



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU EMPAT**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU EMPAT**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2010

Risalah Perubahan  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All right reserved*

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Cetakan Kedua, November 2010  
Edisi Revisi

ISBN  
978-602-9053-01-2 (jilid lengkap)  
978-602-9053-05-0 (jilid 4)

Penerbit:  
Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat  
laman: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYEMPURNAAN RISALAH**

**Pengarah:**

Taufiq Kiemas  
Melani Leimena Suharli  
Hajriyanto Y. Thohari  
Lukman Hakim Saifuddin  
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional  
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

**Penanggung Jawab:**

Eddie Siregar  
Selfi Zaini

**Pelaksana:**

Muhammad Rizal  
Ellen Maria Magdalena

**Pengolah Data:**

Oni Arief Benyamin  
Tommy Andana  
Agus Ananda  
Fahmi Idris  
Endah Komalasari  
Albertina  
Hery Susanto  
Nunung Budiastuti  
Agung Prabowo  
Wasinton Saragih  
Bulkis Octavia  
Henny Andria Wardani





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**KATA PENGANTAR**

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahl Wabarakaatuh***

***Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah ***Subhanahu Wa Ta'ala***, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ***Bhinneka Tunggal Ika***.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

***Wassalaamu 'alalkum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over the printed name below.

**Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**SAMBUTAN  
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

---

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ***Bhinneka Tunggal Ika*** merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan ***Bhinneka Tunggal Ika*** harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

\*\*\*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*Focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

\*\*\*

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah **Subhanahu Wata'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.


Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

***Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, November 2010

**PIMPINAN MPR**

Ketua,




**H. M. TAUFIQ KIEMAS**

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A**

Wakil Ketua,




**DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.**

Wakil Ketua,



**HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI**

Wakil Ketua,



**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA BAKTI 2009-2014**



**H.M. Taufiq Kiemas**



**Hj. Melani Leimena  
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.  
Thohari, MA**



**Lukman Hakim  
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan  
Hamid, MS**



## DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv

### **VIII. RISALAH RAPAT PAH I, 15–19 MEI 2000**

1. Rapat ke-30 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 5 April 2000 Laporan Masing-Masing Tim Yang Melakukan Kunjungan Ke Daerah	1
2. Rapat ke-31 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 15 Mei 2000 Pembahasan Rancangan Jadwal Acara	35
3. Rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I, 16 Mei 2000 Pembahasan Detail Agenda Acara	57
4. Rapat ke-32 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 17 Mei 2000 Usulan Fraksi mengenai Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan	71
5. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 17 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan	113
6. Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc I, 19 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan	157

### **IX. RISALAH RAPAT PAH I, 22–31 MEI 2000**


1. Rapat ke-33 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 22 Mei 2000 Pembahasan tentang Usulan Fraksi mengenai Rumusan Bab II UUD 1945	185
2. Rapat ke-6 Badan Pekerja MPR RI, 23 Mei 2000	229
a. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR	
b. Pengesahan Materi hasil Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR	
c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR	
3. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 23 Mei 2000 Pembahasan Bab II UUD 1945 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat	237
4. Rapat ke-34 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 24 Mei 2000 Pembahasan Usulan Fraksi Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	265

5. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 24 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	309
6. Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc I, 25 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	361
7. Rapat ke-35 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 25 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung	371
8. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 25 Mei Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	409
9. Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc I 26 Mei 2000 Pembahasan tentang Persyaratan Pemilihan	451
10. Rapat ke-36 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 29 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah	511
11. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 29 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah	547
12. Rapat ke-37 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 30 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat	581
13. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 30 Mei Pembahasan Rumusan Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat	617
14. Rapat ke-38 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 31 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan)	643
15. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I, 31 Mei 2000 Membahas masalah Dewan, Utusan, atau Wakil Daerah	669

# **BAB VIII**

---

**RISALAH RAPAT PAH I,  
15 - 19 MEI 2000**



## RISALAH RAPAT PAH I, 5 APRIL-19 MEI 2000

### 1. RAPAT KE-30 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 5 APRIL 2000

1. Hari	:	Rabu
2. Tanggal	:	5 April 2000
3. Waktu	:	09.00 - 13.00 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
7. Sekretaris (rapat)	:	Drs. Alp Suherman
8. Acara	:	Laporan Masing-Masing Tim Yang Melakukan Kunjungan Ke Daerah
9. Hadir	:	25 Orang
10. Tidak hadir	:	9 Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Daftar hadir yang menanda tangani sudah 24 dari 44. Dua puluh lima dengan Pak Hafiz dan waktu kita juga sudah memenuhi toleransi setengah jam.

Baik, jadi dengan demikian maka Rapat Pleno PAH I pada hari ini kita buka.

#### **KETOK 1X**

Sesuai dengan undangan maka agenda Rapat Pleno kita hari ini adalah kita secara pleno ingin mendengarkan laporan dari tim-tim kita yang melakukan, pertama, Kunjungan kerja ke-8 Tingkat I dan dari Tim yang menghadiri dan mensupervisi pelaksanaan seminar-seminar di enam tingkat I. Seperti kita ketahui bahwa pada masa sidang yang lalu, kita sudah berkunjung ke-13 tingkat I dan kita memutuskan untuk berkunjung kembali ke-14 tingkat I lainnya yang belum kita kunjungi dalam bentuk kunjungan kerja dan seminar.

Posisi daripada kegiatan itu yaitu kunjungan kerja dan seminar itu adalah dalam kerangka untuk memperoleh masukan yang sebanyak mungkin untuk memperkaya proses pelaksanaan tugas yang diembankan kepada PAH I ini, dan khusus kegiatan dalam bentuk seminar posisinya pada dasarnya sama yaitu dalam rangka memperoleh masukan tetapi di dalam hal ini masukan yang kita peroleh itu lebih terfokus dan lebih memperoleh pengolahan sedemikian untuk satu lingkup mata acara atau bahan tertentu dan dilakukan dengan suatu pendekatan keilmuan tertentu.

Pada waktu yang lalu kita melakukan enam seminar. Yang Pertama adalah seminar dalam rangka bidang politik khusus mengenai amendemen Undang-Undang

Dasar yang kita lakukan di Banjarmasin pada tanggal 19 dan 20 Maret yang lalu.

Kita juga mengadakan seminar dengan topik masalah-masalah pendidikan dan budaya di Semarang pada tanggal 22 dan 23 Maret yang lalu. Kita juga melakukan seminar dengan topik agama dan budaya di Mataram Lombok juga pada tanggal 22-23 Maret yang lalu, Kita melakukan seminar dengan tema atau topik otonomi daerah di Pekan Baru pada tanggal 24-25 Maret yang lalu. Demikian juga Seminar dengan topik masalah hukum dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di Bandar Lampung pada tanggal 25-26 Maret yang lalu. Kemudian kita juga melakukan seminar dengan topik ekonomi dan Undang-Undang Dasar di Yogyakarta pada tanggal 25 dan 26 Maret yang lalu. Semuanya telah terlaksana dengan baik, kita tentunya sangat berterima kasih kepada asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi yang telah membantu kita dalam melaksanakan seminar tersebut, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia kemudian Ikatan Sarjana Pendidikan... ya Pak ya, Indonesia, kemudian Asosiasi Ilmu Politik Indonesia kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga kepada Universitas Riau. Saya rasa itu yang membantu kita dan Universitas Lambung Mangkurat saya rasa di Banjarmasin dan juga dengan IAIN khususnya dalam seminar mengenai agama dan budaya yang kita laksanakan di Lombok, Mataram.

Sesuai dengan agenda kita maka pada hari ini kita akan memperoleh laporan resmi pertama dari Tim yang melakukan kunjungan kerja. Dan yang kedua, yang mensupervisi pelaksanaan seminar-seminar. Dengan demikian apabila laporan itu sudah kita dengarkan dan kita terima maka laporan itu menjadi materi masukan resmi bagi PAH I ini. Kemudian kita tahu bahwa di masyarakat sendiri perbincangan atau sekarang dikenal dengan istilah wacana. Wacana namanya ini kita makin kaya saja dengan menggunakan bahasa-bahasa zaman dulu tapi kita makin kaya.

Wacana mengenai topik-topik di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini terus berkembang dan semakin kaya dan saya pikir itu adalah sebuah lingkup yang baik dalam rangka supaya kita semua merasakan keterlibatan kita langsung ataupun tidak langsung dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kita sebentar lagi akan melakukan suatu kegiatan dengan maksud yang sama, memperoleh sebanyak mungkin masukan yaitu studi banding ke beberapa Negara di dunia. Sehingga nanti kalau kita masuk kembali dalam sidang-sidang pada bulan Mei maka kita sudah siap masuk ke dalam rapat-rapat, mendiskusikan, melakukan saling argumentasi begitu untuk melakukan amendemen kepada Undang-Undang Dasar 1945 materi-materinya secara langsung.

Oleh karena itu maka sekarang kami akan menawarkan bahwa pertama yang akan melakukan laporan adalah yang seminar yang enam kemudian dilanjutkan dengan delapan Tim kunjungan kerja.

Mengenai hal ini kita berhitung juga mengenai waktu sekarang sudah jam 10.35 kalau 14 Tim ini masing-masing sepuluh menit saja sudah dua jam setengah jadi itu akan berarti kita akan menyelesaikan pada jam 13.00 WIB. Oleh karena itu kami minta kepada Tim, juru bicara Tim untuk langsung masuk kepada substansi laporannya dan mengurangi hal-hal yang bersifat laporan pandangan mata.

Jadi saya tawarkan apakah bisa pertama menerima laporan dari tim seminar, kedua Tim kunjungan kerja dan masing-masing maksimum sepuluh menit, bisa Pak, terima kasih. Dan berarti sepuluh menit itu adalah maksimum, tidak dilarang apabila Anda melakukannya kurang dari sepuluh menit, tetapi malah dianjurkan oleh pleno tetapi sangat dilarang untuk melakukan lebih dari sepuluh menit.

Dengan demikian maka kalau nanti kita selesai dengan lebih cepat mungkin ada acara lain-lain yang akan menampung berbagai hal termasuk sekiranya ada hal-hal yang menyangkut kunjungan kerja ke luar negeri yang memerlukan pendapat atau keputusan pleno, kalau yang tidak, tidak usah.

Baik, kami akan pertama-tama mengundang pelapor dari Tim Seminar di Banjarmasin yang paling pertama melakukan seminar politik di Banjarmasin, Pak Harun silakan.

## **2. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan, Bapak/Ibu para anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Untuk menyingkat waktu sesuai dengan jadwal yang tersedia maka akan kami sampaikan hasil seminar bidang politik yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 20-21 Maret 2000 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Pertama, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika yang diusulkan bersifat taat asas dan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau aspek hukum dan sistematis berdasarkan prioritas atau aspek politik. Hal-hal yang menyangkut ketentuan adanya negara, rakyat, daerah, dan lambang atau simbol mengawali uraian pada Batang Tubuh, rakyat atau kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan sebagai infrastruktur politik diletakkan di urutan berikutnya. Lembaga-lembaga Negara sebagai suprastruktur yang mewakili rakyat menerima kekuasaan serta menjalankan diletakkan sesudahnya.

Yang kedua, mengenai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sementara tidak perlu diubah mengingat Pembukaan di dalamnya memuat falsafah Negara berimplikasi pada bab-bab selanjutnya dalam Batang Tubuh.

Ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baca Batang Tubuh saya nengoknya ke Pak Asnawi Latief ini, saya bacakan rumusan saja bukan saya yang bikin, jangan diprotes sebab kalau saya yang bikin mungkin tidak pakai Batang Tubuh yaitu:

(A) Lembaga MPR Pasal 2 Ayat (1) dan (2) diubah dengan sitem bikameral atau dua kamar sehingga berubah menjadi dua lembaga yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dipilih sepenuhnya melalui pemilihan umum nasional dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang semuanya dipilih oleh pemilihan lokal. Mengenai jumlahnya diatur melalui Undang-Undang atau ditetapkan oleh MPR, sedangkan pengesahan anggota DPR dan DPD disahkan oleh Undang-Undang. Bukan oleh Keputusan Presiden, bila diperlukan dapat bersidang dalam setahun.

(B) Lembaga Kepresidenan, Kementerian Negara dan DPR Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 17 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 dan Pasal 21. Wewenang legislatif Presiden diadadakan, karena Undang-Undang dibuat oleh DPR dan dikontrol oleh Dewan Perwakilan Daerah. Presiden adalah orang Indonesia atau warga Negara Indonesia. Presiden dipilih langsung dalam satu paket dengan Wakil Presiden, memberikan alternatif setelah Wakil Presiden menggantikan Presiden yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah sebagai pejabat Presiden. Dan bila pejabat Presiden mangkat juga maka berturut-turut diganti oleh Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Sistem pemerintahan presidensiil diubah dengan alternatif sistem pemerintahan semi presidensiil. Pasal 20 dan 21 karena masih memerlukan kekuasaan dan campur tangan Presiden dalam proses pembuatan undang-undang terutama bila sistem bikameral diberlakukan. Bila tidak maka Presiden diberi batas waktu 30 hari untuk mempelajari RUU yang diajukan oleh DPR. Bila tidak ada tanggapan maka pengesahannya terletak di DPR bukan bersama-sama Presiden. Tambahan pasal, pemisahan Ketua DPR dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mekanisme pengambilan keputusan di DPR seperti tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPR Pusat, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II serta komposisinya dan hubungan antar DPR Pusat dan Daerah. Perlu dimasukkan mengenai hak-hak DPR terutama mengenai wewenang mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.

Mentalitas dan fungsi DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik yang dialami oleh rakyat.

- (C) Lembaga Mahkamah Agung Pasal 24 dan 25, ini aslinya adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Bab IX diganti menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberi hak *judicial review* termasuk diberi hak menguji RUU dan DPR atas usulan pemerintah. Mahkamah Agung juga berhak menguji nilai rohaniah suatu peraturan perundang-undangan, melarang kekuasaan pemerintah negara atau eksekutif untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman. Lembaga Kehakiman diberikan wewenang intern atau otonom untuk mengatur dirinya sendiri dengan Undang-Undang atau Ketetapan MPR berkaitan dengan organisasi, administrasi, rekrutmen dan finansial. Mahkamah Agung harus lepas kontrol dari DPR karena kedudukannya sederajat, tetapi pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
- (D) Keuangan Pasal 23 Ayat (5) Bab VIII judulnya diganti dengan RAPBN, BPK dijadikan pasal terpisah dan bab terpisah pula. Fungsi, kedudukan, komposisinya serta wewenangnya diatur secara jelas. Perlu adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai perimbangan antara Pusat dan daerah terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah.
- (E) Pendidikan dan bahasa Pasal 35 dan 36 Bab XV tentang simbol-simbol negara yang berisi bendera negara, lambang negara, bahasa negara, ibukota negara, lagu kebangsaan atau simbol-simbol lain.
- (F) Penambahan bab baru mengenai hak asasi manusia.
- (G) Warga Negara Pasal 28 ditambah tentang organisasi kemasyarakatan.
- (H) Pertahanan negara, Bab XII Pasal 30 Bab baru dimasukkan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewajiban warga negara dalam bela negara.
- (I) Kemudian mengenai Pemerintahan daerah dimasukkan tentang otonomi daerah baik yang bersifat luas, khusus, maupun daerah yang bersifat berstatus istimewa.
- (J) Pemisahan kekuasaan secara tegas antar lembaga ketata negaraan yang sederajat, ini bab baru.
- (K) Tentang perlunya dimasukkan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemilu yang digunakan, Bab baru juga ini. Aturan Peralihan tetap tidak perlu ada perubahan.

Penjelasan Undang-Undang Dasar, beberapa penjelasan yang masih diperlukan untuk menjelaskan bab tertentu dapat dipindahkan ke dalam bab-bab tersebut sebagai pasal-pasal tambahan. Bila susunan Undang-Undang Dasar 1945 membuka kemungkinan masuknya perubahan sebagai bagian terus diatur baru maka bagian ini tidak lagi diperlukan. Dan yang dari PAH I BP MPR ke Banjarmasin adalah Bapak Hobbes Sinaga, Bapak Suwarno, Bapak Theo Sambuaga, Ibu Valina, dan kami sendiri.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Selanjutnya dengan bidang yang lain kami persilakan.

**4. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan yang kami hormati.

Baiklah saya akan melaporkan beberapa hal yang saya catat perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini. Hasil seminar nasional pendidikan di Semarang 22 sampai 23 Maret 2000.

Sebagaimana kita juga sudah ikuti di dalam sidang-sidang ini bahwa seminar di Semarang pendidikan nasional diselenggarakan atas kerja sama dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Semarang, dari IKIP lalu diubah menjadi Universitas Negeri Semarang. Beberapa topik dibahas di dalam seminar tersebut dan di dalam seminar di Semarang ternyata secara luas persoalan pendidikan mendapatkan pembahasan yang sangat intensif. Para peserta tidak khusus memberi perhatian kepada persoalan-persoalan yang langsung berkenaan dengan redaksi perubahan pasal-pasal yang berkenaan dengan pendidikan pada Undang-Undang Dasar, tapi memberi satu sorotan yang sangat komprehensif dan secara makro pada sistem pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu di dalam pembahasan-pembahasan tersebut sebetulnya banyak materi-materi yang tidak hanya menjadi kebutuhan pada perubahan Undang-Undang Dasar tapi juga menjadi substansi dari GBHN, undang-undang bahkan juga peraturan-peraturan pelaksanaan dari sistem pendidikan nasional. Secara rinci saya kira Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia sudah melaporkan pada kesempatan yang lalu. Tapi diktum-diktum yang perlu saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sangat pokok yang berkaitan dengan kepentingan kita untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok-pokok tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pengalaman sejarah kita lebih sadar akan kedudukan strategis pendidikan nasional bersama dengan peranan sosial lainnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional dan membangun peradaban bangsa. Sudah saatnya untuk meningkatkan kemauan politik pemerintah dan menyempurnakan strategi membangun pendidikan nasional yang sesuai dengan ketentuan dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pendidikan Nasional serta kebutuhan perkembangan zaman.

(2) Penyempurnaan bentuk-bentuk dan jiwa perundang-undangan yang telah ada sampai saat ini agar lebih sama dengan jiwa dan pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak seharusnya selalu berarti membuat rumusan baru atau mengganti diktum baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan perlu melengkapi, menyempurnakan dan memperjelas ketentuan-ketentuan dasar. Jadi

dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukan satu penyempurnaan, pelengkapan, dan pemperjelas ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

(3) Hal-hal tersebut di atas berarti bahwa penyempurnaan di dalam hal-hal dan persoalan-persoalan tertentu yang perlu didahulukan bukan semata-mata tertuju pada bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi lebih dahulu dilakukan penjelasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dari seminar tersebut masih selalu disampaikan bahwa persoalan-persoalan pendidikan sebetulnya tidak menyangkut kebutuhan akan perubahan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tapi selalu disampaikan bahwa yang perlu disempurnakan adalah penjelasan-penjelasan, meskipun pada kesempatan pertama sudah kita sampaikan bahwa ada niatan dari PAH ini untuk menghilangkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat secara normatif hal-hal yang ada Penjelasan dalam pasal-pasal. Tapi para peserta seminar selalu menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan bunyi pasal Undang-Undang Dasar tetapi persolannya justru implementasi yang disebabkan karena kurang tegasnya penjelasan-penjelasan tersebut. Bahkan bila dianggap sudah memadai penjelasan mengenai hal-hal yang spesifik dicantumkan cukup dalam GBHN dan Undang-Undang organik.

(4) Pada saat yang sama peserta seminar mempertimbangkan pula baik buruknya untuk membatasi diri untuk melakukan perubahan hanya pada Penjelasan saja Undang-Undang Dasar 1945, tanpa perlu melakukan amendemen pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Peserta seminar umumnya juga berpendapat bahwa hendaknya selalu dibuka untuk memungkinkan pencantuman hal-hal yang pokok di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat berarti perubahan atau penambahan pasal baru pada Undang-Undang Dasar 1945.

(5) Secara khusus di antara saran-saran peserta seminar mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945, adalah diadakannya peninjauan dan penyempurnaan Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, karena pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan nasional, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 termasuk salah satu bidang yang akan dilaksanakan atau diotonomikan kabupaten atau kota. Kotamadya kini belum ada satu gambaran yang jelas kira-kira bentuk otonomi itu akan berwujud bagaimana? Karena ada satu sistem pendidikan nasional, sedangkan sekarang daerah diberi otonomi untuk mengurus urusan pendidikan. Jadi kaitan persoalan itulah kemudian perlu adanya penyempurnaan pada Pasal 18 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yang berkaitan juga dengan sistem pendidikan nasional.

Di samping Pasal 18 disebut juga Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Saran-saran secara rinci tercantum di dalam laporan hasil seminar yang mencakup empat topik seminar saya kira ini hasilnya sudah disampaikan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Selanjutnya seminar juga berpendapat serta menyarankan agar sebagai konsekuensi mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal-pasal tersebut, seluruh produk-produk perundangan serta peraturan pemerintah disusun dan dijabarkan dari pasal-pasal yang telah diubah untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. Saran ini terutama ditujukan pada beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah yang bersumber daripadanya. Inilah kira-kira garis-garis besar rumusan saran-saran seminar yang dihasilkan di dalam Seminar Pendidikan Nasional di Semarang dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Mohon maaf tadi karena sesuatu yang sangat penting saya harus terima telepon, sekarang teleponnya sudah saya matikan.

Saya rasa begini, jadi baiknya laporan itu secara resmi bisa diserahkan kepada Panitia *Ad Hoc* I melalui Pimpinan PAH I dan tadi juga yang disampaikan oleh Pak Harun juga demikian dan kami persilakan.

Baik dan juga barangkali dari politik yang tadi belum sempat diserahkan. Baik berikutnya adalah dari Mataram, NTB agama dan budaya. Pak Hatta yang lapor, silakan Pak Hatta Mustafa.

**6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Laporan mengenai seminar Agama dan Budaya ini dalam Konteks Pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada dua macam, Pertama yang dibuat oleh Sekretariat kita. Dan yang kedua dibuat oleh penanggung jawab IAIN Syarif Hidayatullah. Yang saya ingin laporkan adalah sebetulnya satu sama lain saling mendukung.

(1) Bidang Agama, persoalan yang banyak disoroti oleh peserta seminar ialah hubungan antara agama dan negara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestikah agama harus mengatur Negara dan Negara harus mengatur agama. Bagaimana sesungguhnya jarak ideal antara agama dan negara. Bagaimana hubungan antara agama dan hak-hak asasi manusia. Mestikah setiap warga Negara Republik Indonesia harus beragama, haruskah ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan keberadaan sebuah agama. Bagaimana dengan agama-agama yang tidak termasuk ke dalam lima agama besar yang diakui, Islam, Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha.

(2) Secara umum ada tiga model hubungan antara negara dan agama. (a). Negara Sekuler yaitu negara yang memisahkan secara total hubungan antara negara dan agama. (b) Negara Agama yaitu negara yang menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan. (c) Negara Pancasila yaitu negara yang memberikan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya peserta memilih katagori ketiga dan tidak menyetujui katagori pertama dan kedua. Peserta setuju ada grup Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler tetapi negara yang memberikan tempat yang terhormat pada agama. (a) Hubungan agama dan Negara harus dipertahankan, namun hubungan tersebut bersifat administratif. Negara hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal setiap agama. Pluralisme keagamaan harus dianggap sebagai suatu kenyataan konsekuensinya. Setiap agama yang hidup di dalam masyarakat berhak mendapatkan pengakuan negara. (b) Peserta sepakat tidak mengamendemen Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan agama dan Negara secara konstitusional tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam alinea keempat. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) dianggap sebagai implementasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dengan beberapa cacatan perubahan redaksional sebagai diterangkan dalam rekomendasi.

(5) Sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka konsekuensinya Negara tidak memberikan tempat kepada warga Negara yang tidak berketuhanan atau tidak beragama.

(6) Idealnya agama dan hak-hak asasi manusia tidak mesti berhadap-hadapan, karena misi keduanya sama-sama meningkatkan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai moral keagamaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mengimplementasikan konsep HAM di dalam masyarakat.

Nah, pada bagian terakhir untuk agama rekomendasinya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diamendemen. Alasannya sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sudah merupakan konsensus nasional yang dinilai masih relevan untuk dipertahankan.

Alternatif Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 supaya tetap dipertahankan. Yang mempertahankan ini ada dua alternatif Saudara Ketua, (1) Untuk dipertahankan karena sudah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah bukan negara sekuler. (2) Sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Alternatif kedua Pasal 29 dihapuskan kepercayaannya itu.

Jadi Ayat (1) tetap. "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dan Ayat (2)-nya, "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya", "dan kepercayaannya" itu dihapus. Karena seringkali menimbulkan persoalan penafsiran. Jadi bukannya ditafsirkan agama tapi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) makna pasal ini akan lebih jelas dan tegas kalau potongan kata kepercayaannya itu dihapus. Dari segi bahasa mestinya ada kepercayaan sebelumnya untuk menyambung kata itu. Jadi ini mengenai rekomendasi soal agama. Jadi ada dua alternatif, yang pertama tetap dan kedua dihapus.

Kemudian di bidang Budaya. Bidang budaya Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian persoalan yang banyak disoroti dalam bidang budaya adalah hubungan antara negara dan budaya. Bagaimana peranan negara terhadap budaya dan bagaimana peranan budaya terhadap negara. Apa akibatnya jika negara terlalu jauh mengintervensi budaya dan apa efeknya jika budaya-budaya lokal tertentu terlalu dominan dalam pengaturan negara. Apa itu kebudayaan nasional dan bagaimana strategi pengembangannya.

Budaya Pasal 32: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", terlalu sedikit dan masuk di dalam bidang pendidikan. Nah, banyak hal yang dibicarakan di dalam seminar itu mengenai kebudayaan tapi rekomendasinya adalah sedikit Saudara Ketua.

Pasal 32 itu di bidang kebudayaan itu cuma menginginkan pasal ini tidak merupakan bagian dari Bab Pendidikan. Semangat Pasal 32 tetap dipertahankan. Lalu usulan rekomendasinya, jadi Pasal 32 menurut rekomendasi dari seminar adalah :

Ayat (1): "Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kebudayaan nasional." Kalau di dalam Pasal 32 lama hanya satu ayat, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional", tapi di sini meminta Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kebudayaan nasional

Ayat (2): "Kebudayaan nasional yang berlandaskan agama menjadi benteng ketahanan kesatuan Indonesia."

Ayat (3): "Pembinaan dan pengembangan nasional tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan daerah."

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana disebut pada Ayat (3) dilaksanakan dengan undang-undang. Inilah kira-kira rekomendasi untuk rumusan Pasal 32 dari seminar tersebut. Dari seminar tersebut memang ada bundel-bundel pelaksanaan mengenai pemakalah dan sebagainya nanti akan resmi diserahkan.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Hatta dan untuk Tim agama dan budaya. Jadi, walaupun ini tipis karena sudah disebutkan bundel-bundelnya diikuti sertakan memang itu terasanya *abot*.

Terima kasih, berikutnya kami undang laporan dari Tim Otonomi Daerah di Pekanbaru, juru bicaranya Ibu Ros atau Pak Happy? Ibu Ros ya, silakan Ibu Ros.

**8. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan melaporkan hasil seminar tentang otonomi daerah di Pekanbaru yang dua laporan. Ada yang dari PAH dan ada yang dari AIPI. Seminar yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Maret 2000 di Pekanbaru di sebuah hotel Arya Duta bintang lima, satu hotel yang baru di sana. Setelah dibuka oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah TK I. Riau, Wakil dari AIPI dan Wakil dari PAH I. Peserta seluruhnya berjumlah 200 orang dari unsur DPRD TK I Riau, DPRD Kabupaten dan Kota, aparat birokrasi, aparat keamanan, Perguruan tinggi, LSM, media massa, baik cetak maupun elektronik, TV, dan radio.

Pada hari kedua jumlah peserta tetap banyak, berkurang sedikit dari hari pertama, lebih kurang dari 190 orang jadwal acara dapat dilihat pada lampiran. Jadi suasana seminar agak seru berbeda barangkali dengan tempat yang lain. Peserta pada umumnya memberikan kritik yang tajam terhadap Pemerintah Pusat yang dianggap sebagai penghisap daerah. Dan kerap kali pernyataan-pernyataan mereka disertai dengan luapan emosi kekesalan terhadap Pemerintah Pusat. Mereka masih belum dapat percaya atau yakin bahwa Pemerintahan Gus Dur sedang menata hubungan antara Pusat dan daerah melalui pemberian otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Suara mereka pada umumnya menuntut otonomi luas, federal atau merdeka. Otonomi daerah supaya diberlakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dengan segera mungkin. Dan memberikan kewenangan luas kepada daerah tanpa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena pasal tersebut sangat membatasi kewenangan daerah. Hadir dalam seminar itu adalah calon Presiden opsi Riau merdeka dan juga kami dihadapi dengan unjuk rasa dari mahasiswa yang juga pendukung daripada opsi merdeka.

Jika hal tersebut tidak dapat direalisir Pusat, kepercayaan daerah kepada Pemerintah Pusat akan memudar dan ancaman membentuk Negara Federal atau bahkan disintergrasi memerdekakan diri tidak akan terbendung lagi. Otonomi luas merupakan perwujudan dari demokratisasi. Sebagai pelaksana seminar adalah dari PAH I BP MPR yang hadir adalah Saudara Happy Bone, Seto Harianto dan saya sendiri. Sebagai pelaksana dari AIPI dan diserahkan kepada Panitia kecil cabang dari Pekanbaru.

Kesimpulan umum adalah para peserta mengharapkan pengubahan kewenangan dan kekuasaan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya kami akan menyampaikan ringkasan pokok-pokok dari seminar.

(1) Paradigma baru otonomi daerah dalam upaya mengakomodasi tuntutan perubahan di satu pihak dan mempertahankan keutuhan bangsa di pihak lain. Tampaknya diperlukan cara pandang dan wacana baru mengenai otonomi daerah. Wacana baru tersebut adalah menempatkan *urgency* otonomi sebagai salah satu agenda reformasi menyeluruh dalam kehidupan berbangsa kita. Kalau disepakati bahwa tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat maka arah kebijakan otonomi daerah di masa depan harus berorientasi sekaligus sebagai sebagian dari agenda demokratisasi. Dengan kata lain otonomi daerah belum menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah, apabila demokratisasi diabaikan di dalamnya. Maraknya politik uang dalam pemilihan Kepala daerah maupun pimpinan DPRD dalam beberapa waktu terakhir, merupakan bukti mengenai hal itu. Otonomi daerah tanpa dilakukan secara simultan dengan agenda demokratisasi dilainnya bisa menjadi perangkat yang bisa menjerumuskan daerah kepada otoriter dan KKN baru ditingkat lokal.

Hakekat otonomi daerah apabila otonomi diagendakan dalam rangka demokratisasi maka otonomi daerah paradigma baru harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah. Bukan otonomi pemerintah daerah atau pemda. Juga bukan otonomi bagi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah maka kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokrasi.

Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang di atas adalah bahwa otonomi daerah harus dipandang sebagai hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda demokrasi dan atau demokratisasi. Dengan begitu maka otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekedar sebagai persoalan penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan wewenang hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

Hubungan Pusat dan daerah. Daerah tidak bisa lagi sebagai sub ordinasi bagi pusat. Hubungan Pusat dan daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau kontrak antara pemerintah Pusat dan daerah. Cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antara pemerintah Pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Utusan daerah di dalam majelis di masa depan secara terpisah dan atau bersama-sama dengan DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.

Titik berat otonomi daerah mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah maka di masa depan perlu diagendakan otonomi daerah yang bersifat fleksibel untuk kebutuhan jangka pendek yang bersifat sementara sampai terbentuknya struktur perwakilan politik baru hasil Pemilu Tahun 2004. Titik berat otonomi dapat saja diletakkan pada kabupaten dan kota sebagai tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun setelah masa percobaan tersebut atau sesudah pemilu tahun 2004 harus dibuka peluang bagi daerah untuk mengubah. Apakah mengambil otonomi pada kabupaten atau kota, provinsi atau gabungan

beberapa kabupaten dan kota dalam provinsi yang sama.

Kabupaten dan kota secara bersama-sama dan atas persetujuan DPRD provinsi dapat mengusulkan pelaksanaan otonomi bagi daerah di tingkat provinsi. Atau gabungan beberapa kabupaten dan kota yang menghendaki pengurusan rumah tangga mereka secara kolektif. Persoalannya tidak semua daerah memiliki SDM dan SDA yang mendukung implementasi otonomi daerah pada kabupaten dan kota.

Cakupan pengaturan otonomi daerah dalam Konstitusi, sesuai masukan di atas maka pasal-pasal mengenai otonomi daerah harus mengatur :

(a) Pembatasan kekuasaan Pusat atau daerah di satu pihak dan jaminan perlindungan bagi hak-hak rakyat daerah termasuk identitas lokal dan di pihak lain.

(b) Cakupan pembagian kekuasaan *sharing of power* antara Pemerintahan nasional dan Pusat atau Pusat di satu pihak dan rakyat daerah melalui Pemerintahan daerah yang dipilih melalui pemilu dipihak lain.

(c) Mekanisme dialog dan musyawarah antara pemerintah Pusat dan daerah serta batas-batas yang jelas dari kemungkinan saling campur tangan di antara kedua belah pihak.

(d) Titik berat otonomi daerah diimplementasikan secara fleksibel dan tidak mesti diseragamkan, melainkan lebih berorientasi pada potensi dan kemampuan setiap daerah.

(e) Skala atau besaran otonomi disesuaikan dengan kemampuan daerah yang memang beragam yaitu otonomi khusus atau penuh pada tingkat provinsi. Atau otonomi luas pada tingkat kabupaten dan kota provinsi. Atau gabungan beberapa kabupaten dan kota dalam provinsi yang sama. Dan otonomi terbatas terutama bagi kabupaten dan kota dan provinsi yang secara objektif tidak mampu, sehingga sangat tergantung pada subsidi pemerintah Pusat.

## **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mohon waktunya Bu.

## **10. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Tiga usulan draf amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kalau kerangka pikir di atas menjadi acuan arah kebijakan otonomi daerah di masa depan maka Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah dan atau disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan bangsa di masa depan. Beberapa usul perubahan tersebut adalah Pasal 18.

(A) Prinsip otonomi.

(1). Dalam rangka mewujudkan demokrasi dan keadilan kesejahteraan bagi semua bangsa, daerah dapat membentuk Pemerintahan daerah otonomi secara penuh melalui otonomi khusus secara luas dan secara terbatas melalui otonomi terbatas.

(2). Penetapan besaran otonomi bagi setiap daerah dengan bentuk susunan dan Pemerintahannya ditetapkan bersama-sama oleh majelis utusan daerah dan pemerintah pusat.

(3). Daerah berhak mempertahankan identitas sosial dan budaya sepanjang tidak bertentangan dan melampaui kewenangan yang dimilikinya.

(B). Pasal 18 cakupan kewenangan.

(1). Kewenangan pemerintah Pusat dalam melaksanakan otonomi luas hanya mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan militer, dan bidang agama.

(2). Kewenangan pemerintah daerah yang menghendaki otonomi luas mencakup semua kewenangan lain yang tidak tercakup dalam Ayat (1).

(3). Daerah yang merasa mampu menyelenggarakan otonomi khusus berdasarkan dialog musyawarah dan kesepakatan pemerintah Pusat dapat mengambil sebagian kewenangan pemerintah Pusat, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan militer.

(4). Daerah yang merasa tidak mampu menyelenggarakan otonomi khusus dan otonomi luas dapat meminta persetujuan pemerintah Pusat untuk mengurangi cakupan kewenangan yang dimilikinya.

(C). Pasal 18 titik berat

(1). Sesuai potensi daya dukung dan kemampuan daerah kabupaten dan provinsi maupun gabungan beberapa kabupaten dan kota di dalam provinsi yang sama dapat membentuk pemerintahan otonomi dengan prinsip otonomi khusus, otonomi luas, dan otonomi terbatas.

(2). Penentuan titik berat otonomi ditentukan secara terpisah dengan undang-undang setelah sebelumnya mendengar pertimbangan wakil-wakil rakyat daerah.

(D). Pasal 18 terakhir DPRD.

(1). Pertama pemerintah daerah dibentuk oleh DPRD melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokrasi.

(2). Rakyat daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas bekerja sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(3). Pemerintah daerah dan DPRD secara bersama-sama dapat membuat peraturan daerah atau perda. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah dan aturan lain yang dianggap perlu bagi kelancaran pemerintah otonomi daerah.

Sekian terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Ibu Rosnaniar, sebelum kita... oh ya, baik. Berikutnya nanti dari seminar hukum tidak ada. Terima kasih kepada Tim Seminar Otonomi Daerah yang sudah menyampaikan laporannya melalui Ibu Rosnaniar. Berikutnya dari Tim Seminar Hukum di Bandar Lampung dan kalau tidak ada dianggap sudah dilaporkan.

Berikutnya yang terakhir kami persilakan Tim Seminar Ekonomi dalam konteks pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Yogyakarta yang akan dilaporkan oleh Pak Hafiz, silakan Pak.

## **12. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin secara singkat akan saya laporkan hasil seminar ekonomi dalam konteks pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Yogyakarta. Seminar itu dua hari dilakukan. Hari pertama itu berupa seminar dan hari kedua itu berupa *workshop*. Dan sebagaimana juga diketahui, penyelenggara seminar adalah ISEI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Sehingga kalau kita lihat dari pembicara dan para peserta maka hampir seluruh yang guru di Fakultas Ekonomi itu turun gunung semua. Jadi dari Pak Soekadji kemudian dari mantan

pejabat-pejabat pemerintah yang berasal dari Fakultas Ekonomi termasuk Pak Budiono. Lalu bekas Sekjen Departemen Pertanian lupa saya namanya, kemudian Budiono dua-duanya lalu Pak Emil Salim, Pak Soekadji, Pak Kohirin dan lain-lain. Itu hampir seluruhnya Fakultas Ekonomi Gajah Mada itu turun ikut peserta dan aktif. Sampai dengan hari Minggu itu tidak ada yang absen satupun dan juga rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi dari perguruan tinggi lain di Yogyakarta.

Kemudian pada *workshop* itu dibagi atas dua kelompok, metodenya yang mereka lakukan sama yang mereka sampaikan :

(1). Menelaah dulu pasal-pasal seluruh pasal-pasal dari Batang Tubuh, tentu saja Pembukaan yang berkaitan atau terkait langsung atau tidak langsung dengan sistem perekonomian.

(2). Kemudian mencari isu-isu pokok yang ada sekarang untuk melihat apakah pasal dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini masih mengikuti perkembangan zaman atau dinamika dari perekonomian dan ilmu ekonomi yang sekarang. Nah, menurut atas dasar itu ada beberapa isu yang mereka anggap satu bahan analisa antara lain lima isu

- (1). adalah masalah globalisasi
- (2). yang berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi.
- (3). berkaitan dengan keuangan dan moneter.
- (4). berkaitan dengan *welfare* dalam hal ini berkesejahteraan sosial.
- (5). berkaitan dengan pelayanan publik.

Nah, atas dasar lima analisa itu maka didiskusikan satu per satu. Setelah itu dilihat ke dalam pasal-pasal mana masalah-masalah yang berkaitan dengan isu ini bisa menukik bisa terkait. Nah, berdasarkan hal itu maka ada beberapa pasal yang dianggap terkait langsung ataupun tidak langsung dengan masalah-masalah berikut perekonomian dan sistem perekonomian. Yaitu antara lain Pasal 11, Pasal 20, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34. Nah, atas dasar itu maka Tim Perumus mencoba merumuskan perubahan di dalam beberapa pasal maupun merumuskan pasal-pasal tambahan yang berkaitan dengan sistem perekonomian. Untuk jelasnya saya akan bacakan satu per satu hal yang dimaksud.

Pasal 11, Pasal 11 itu setelah kata Negara lain, Pasal 11 itu terkait dengan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi setelah negara lain dimasukkan di dalamnya termasuk perjanjian ekonomi yang bersifat bilateral dan multilateral yang mengikat negara. Karena mereka anggap penting oleh karena kepentingan yang memaksa itu. Mereka anggap juga masalah ekonomi dan perjanjian itu juga termaksud perjanjian yang menyangkut perjanjian ekonomi, karena dampaknya yang sangat besar terhadap kelangsungan bernegara.

Kemudian mereka tambahkan juga Pasal 11 ayat baru. Semua hubungan ekonomi internasional dalam kaitan dengan perdagangan dan investasi. Melalui investasi dan hibah harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian Pasal 18 mengenai Otonomi, mengenai Pemerintahan Daerah. Itu menjadi Ayat (1) dan kemudian ditambah dengan lima ayat baru. Saya bacakan Ayat (1) itu tetap. Jadi, yang ada itu menjadi Ayat (1).

Ayat (2), adalah "Dalam rangka pemberian otonomi untuk pengelolaan otonomi daerah maka pengalokasian dan pemanfaatan sumber ekonomi yang berasal dari daerah diatur dalam undang-undang", dalam undang-undang dengan memperhatikan kepentingan daerah, keutuhan ekonomi bangsa secara keseluruhan yang dilandasi oleh

pembagian yang adil dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Ayat (3), "Sumber-sumber dan infrastruktur ekonomi daerah yang tidak dapat secara tegas diserahkan pengelolaannya pada daerah, sepenuhnya dilakukan antara daerah dan pusat."

Ayat (4), "Pembangunan daerah yang tertinggal harus mendapat prioritas agar dapat memperkecil kesenjangan antardaerah." Usaha dan alokasi dana untuk percepatan daerah yang tertinggal ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat (5), "Pemerintah menjamin kebebasan lalu lintas penduduk dan tenaga kerja serta sumber-sumber ekonomi antardaerah kecuali untuk daerah yang secara undang-undang ditetapkan sebagai *bounded area*."

Ayat (6), "Pemerintah menetapkan standarisasi dalam kesatuan ukur dalam transaksi ekonomi untuk seluruh daerah Indonesia." Ini sebagai ilustrasi supaya misalnya dalam membuat takaran antara daerah Sumatera Selatan dengan daerah Jawa Tengah supaya sama, nanti kalau tidak sama susah juga. Satu liter beras dengan satu rantang kalau Jawa Tengah ini maksudnya supaya begitu, supaya jelas perjanjian perdagangan dilakukan.

Pasal 22 Ayat (1), setelah kata "undang-undang" ditambah kalimat termasuk kepentingan di bidang ekonomi, di Pasal 22 Ayat (1) itu adalah "Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Jadi termasuk kegentingan di bidang ekonomi ini, sebagaimana Bapak ketahui bahwa Ibu Sri Adiningsih termasuk yang paling aktif mengusulkan ini. Karena beliau menganggap hal kegentingan yang memaksa. Termasuk kegentingan ekonomi, tidak hanya kegentingan bersifat keamanan ataupun militer.

Pasal 23. Pasal 23 itu adalah hal Keuangan. Pertama yang menyangkut anggaran pendapatan, kedua yang menyangkut pajak, ketiga menyangkut bank sentral, keempat menyangkut jenis mata uang, kelima dan keenam menyangkut BPK, ini saya bacakan. Pasal 23 Ayat (1):

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang."

Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka DPR dapat menanggukhan persetujuan atas bagian atau seluruh program apabila memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Namun demikian bagian yang sudah disetujui dapat dijalankan.

Ayat (2):

"Segala pajak dan pungutan lain yang untuk keperluan Negara ditetapkan berdasarkan undang-undang."

Ayat (3):

"Perlu adanya satu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, dan fungsinya ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Jenis dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang."

Jadi ini berlainan dengan wacana yang pernah kita bicarakan bahwa rupiah harus ditetapkan sebagai mata uang nasional dalam diskusi Seminar di Yogya itu. Itu jangan terlalu cepat ditetapkan Rupiah sebagai mata uang nasional karena ada kemungkinan seperti halnya juga di Eropa, Eropa itu mempunyai mata uang Eropa. Jadi siapa tahu suatu ketika juga ada mata uang Asean atau mata uang Asia. Dengan demikian kita tidak perlu melakukan amendemen lagi kalau hal yang seperti itu juga harus dilakukan.

**Ayat (5):**

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang merupakan satu-satunya badan pengawas keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara, BPK wajib meminta Jaksa Agung mengadakan pengusutan.”

Jadi berbeda dengan ayat yang lama, yang lama dikatakan bahwa BPK hanya memberitahukan saja kepada DPR, maka dalam ini temuan BPK akan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pemeriksaan.

**Ayat (6):**

“Hasil pemeriksaan BPK yang menyangkut dana-dana yang berhubungan dengan dana pemerintah Pusat yang diserahkan kepada DPR. Sedangkan yang berhubungan dengan dana pemerintah daerah diserahkan kepada DPRD yang bersangkutan untuk dijadikan bahan pengawasan.”

Kemudian Pasal 27 ayat baru yaitu mengenai warga negara.

“Semua warga Negara berhak mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak, tenaga kerja tidak diperbolehkan untuk menggunakan pekerja di bawah umur karena masa itu masa pendidikan mereka, dilarang adanya kerja paksa di Indonesia.”

Ini masih *statement* yang sepertinya terpotong-potong. Tapi kami sama sekali tidak melakukan intervensi, jadi dibiarkan saja sebagaimana adanya.

Pasal 27 Ayat (2) yang lama berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ini Ayat (3) dari Pasal 27 ini merupakan komplemen tambahan dari Ayat (2).

Pasal 33 mengenai Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Ayat (1): “Perekonomian diatur berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, daya saing dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan konsumen, asas manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antarpelaku ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.”

**Ayat (2):**

“Segala sumber daya alam yang berada di wilayah negara diatur oleh negara dan pemanfaatannya diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak-hak kepemilikan rakyat.”

**Ayat (3):**

“Cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat dikuasai oleh negara, diatur dan dikelola berdasarkan atas asas efisiensi dan keadilan”, sudah saya tidak perlu menjelaskan ini lagi sudah cukup.

Kemudian Pasal 34 menjadi Ayat (1):

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar disantuni oleh negara”, jadi bukan “dipelihara” tetapi “disantuni” oleh negara.

**Ayat (2):**

“Setiap warga negara berhak menikmati fasilitas publik yang layak.”

**Ayat (3):**

“Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kepentingan publik.”

**Ayat (4):**

“Dalam hal penyediaan fasilitas publik tersebut berhubungan dengan

antardaerah, maka pemerintah Pusat berperan sebagai koordinator.”

Ini juga jelas diberi contoh kalau sungai yang mata airnya berasal dari Jawa Barat lalu kemudian muaranya berada di Jawa Timur, itu memerlukan koordinasi antar daerah tidak semena-mena Jawa Barat bisa membendung sehingga Jawa Tengah misalnya tidak kebagian sumber daya air.

Jadi itulah Bapak-Bapak Pimpinan hal-hal yang perlu disampaikan dari Seminar Ekonomi dan perlu juga diketahui dalam hal ke Yogya ini kami dipimpin oleh Bapak Ketua sendiri, Pak Jakob Tobing, kemudian Pak Rully C. Azwar, saya sendiri, dan Ibu Valina. Sampai dengan hari terakhir saya dan Pak Rully masih bertahan dan aktif mengikuti sampai selesai.

Demikianlah yang saya sampaikan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hafiz. Sekali lagi terima kasih kepada Tim Seminar Ekonomi Yogyakarta yang laporannya sudah disampaikan melalui Bapak Haji Hafiz. Dengan demikian laporan dari Tim Seminar selesai. Hukum tadi diserahkan, sudah langsung diserahkan oleh Saudara Rully.

Dan berikutnya kita akan mendengarkan laporan dari Kunjungan Kerja yaitu ada empat kelompok. Pertama adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan Maluku Utara. Yang kedua, Laporan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah masing-masing itu adalah satu kelompok. Ketiga adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Jambi dan Bengkulu dan yang keempat adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Tengah.

Kami mempersilakan, Pertama adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan Maluku Utara, juru bicaranya siapa pak? Pak Asnawi, silakan Pak Frans.

### **14. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Pertama, Pendahuluan. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1999 Badan Pekerja MPR ditugaskan untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan Ketetapan MPR tersebut dibentuk PAH I BP MPR yang bertugas mengkaji serta merumuskan draf perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu program PAH I Badan Pekerja MPR adalah mengadakan kunjungan kerja ke seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kunjungan kerja ini di samping diharapkan sebagai sarana untuk mendapatkan serta memperoleh masukan dari daerah dalam rangka perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, juga sebagai sarana mensosialisasikan Ketetapan MPR, khususnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 di samping perkembangan pembahasan dalam rapat-rapat PAH I selama ini.

Saudara Ketua saya mohon maaf, Pak Aritonang sudah ada, jadi saya persilakan Pak Aritonang meneruskan membacakannya, alinea ketiga Pak Aritonang.

### **15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan dilanjut.

### **16. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebenarnya Pak Frans bisa meneruskan, tapi tidak apa-apa, saya mulai dengan ilustrasi saja. Perjalanan ini agak lain dari yang lain Ketua. Begitu menginjakkan kaki di

Ambon saya kemudian duduk di mobil Kijang. Di belakang saya seorang tentara bersenjata lengkap, kami dikawal muka belakang. Bayangan saya Ambon sudah aman, ternyata masih Siaga I. Tapi kemudian pertemuannya tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, paling lamanya satu jam setiap pertemuan. Saya bisa memaklumi, betapapun saya sudah kenal Gubernurnya dan saya tidak berani gegabah karena memang keinginannya berkerut terus. Kemudian di DPRD juga kami hanya satu jam tapi juga efektif, semua pertemuan juga efektif. Di Ternate begitu kami selesai pertemuan, tidak lama kemudian Brimob sama Armed tembak-tembak. Kemudian perjalanan kami itu Ambon dan Ternate, kemudian ke Manado, baru pulang. Kemudian justru yang kedua, Staf Setjen seringkali kami yang menunggu untuk kesiapan. Ini kritikan untuk Pak Aip, ini gaya Yogya. Tapi Insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, Tim kami itu ada tiga, satu adalah Pak Frans Matruty, kemudian saya, kemudian Pak Ali Hardi Kiaidemak.

Pertemuan itu pertama adalah dengan Pemda di Ambon langsung diterima oleh Gubernur kemudian dipimpin oleh Wakil Gubernur. Tapi betapapun kemudian suasana seperti itu ternyata Pemda juga sudah siap dengan materi yang kita rancang sebelumnya. Apalagi sebelumnya memang direncanakan ada tim yang datang kesana.

Kemudian di DPRD, karena beliau sibuk dengan catatan tentang anggaran pendapatan tapi kita bisa bertemu lengkap selama satu jam pada hari Jum'at tanggal 24. Kemudian pertemuan yang ketiga dengan Pemda di Ternate dengan Maluku Utara. Ini agak juga menarik karena satu hari sebelum kami ke Ternate, Gubernurnya mengundurkan diri di Jakarta. Kemudian Sekwilda lagi berkunjung ke Jakarta. Gubernur Maluku Utara itu sudah sebuah provinsi, tapi memang kemudian yang tinggal hanya direktorat-direktorat Sospol. Ternyata karyawan Gubernur itu baru tiga karena itu memang yang tiga, Kepala Direktorat Sospol inilah yang mendampingi kami.

Tetapi beberapa hal tentang substansi yang bisa kami sampaikan banyak hal sesungguhnya tapi hampir sama dengan banyak daerah lainnya. Bahwa catatan-catatan yang dikemukakan seperti yang dijelaskan Pak Frans tadi seperti misalnya ketiga kesepakatan itu pada dasarnya seluruhnya sepakat untuk tetap. Artinya Pembukaan itu tetap dipertahankan, kemudian Negara Kesatuan tetap dipertahankan, kemudian sistem kabinet Presidensial. Di tiap pertemuan tidak ada persoalan dan seluruhnya sepakat bahkan di Ambon. Tapi kami memaklumi ada usulan supaya penegasan tentang komitmen ke-Indonesiaan perlu dipertegas. Itu sebenarnya, sesungguhnya, karena mungkin situasi yang berkembang seperti itu.

Kemudian perubahan Pasal 2 Ayat (2) tentu karena ada Sidang Tahunan itu sebenarnya wajar saja. Kemudian seluruhnya sepakat bahwa MPR itu dipilih. Jadi hampir sama dengan daerah-daerah lain, tidak ada yang diangkat, utusan golongan juga tidak perlu, mohon maaf Pak Soedijarto, Bu Valina. Jadi semuanya baik yang DPR maupun utusan daerah yang dipilih, jadi menginginkan begitu itu *kan* umum. Materi HAM perlu dituangkan, tapi ada satu hal Pasal 8 dari Pekanbaru kemudian sama, bahwa Pasal 18 itu *kan* sesungguhnya tidak hanya Pemerintah Daerah tapi juga perwakilan itu juga dituangkan tegas-tegas di situ perwakilan rakyat, ini juga catatan tersendiri tapi karena saya dengar tadi keputusan Pekanbaru ada, akhirnya sejalan saya lihat.

Kemudian saya tidak tahu Pasal 29 Ayat (1) ini sesungguhnya karena itu *kan* tentang agama, tapi mereka menginginkan tidak hanya agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tapi juga dirangkaikan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila. Ini memang semangat persatuan ini memang menonjol karena mungkin situasinya saya tidak tahu. Kemudian dalam Pasal 33 perlu dituangkan agar rakyat

memperoleh peluang untuk ikut serta dalam bidang perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kemudian di Maluku Utara ada beberapa catatan yang menarik. Banyak yang menginginkan Undang-Undang Dasar supaya dibuat yang baru saja jangan tambal sulam. Ini sebagai input kita tidak mau komplain, biar saja kita catat itu. Kemudian mereka menginginkan Penjelasan juga perlu ada untuk tidak memberikan interpretasi. Kemudian batas wilayah jelas, kemudian ada semangat, ini mungkin juga karena situasi, tuntutan adanya daerah-daerah baru maka perlunya kriteria dan indikator pembagian wilayah sebagaimana yang diatur Pasal 18. Kami tanya Komisi II katanya itu sudah ada, tapi perlu mungkin disempurnakan dan diperjelas. Jangan tiap ada tuntutan provinsi atau pemekaran daerah kemudian dipenuhi. Apalagi DPR ini lembaga politik cenderung untuk bisa menginginkannya. Karena itu mereka pertegas itu harus tegas, kriterianya jelas, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Kemudian istilah Daerah Istimewa pada Pasal 18 itu juga mereka ada yang mengusulkan adalah semula itu ditujukan kepada desa, nagari, kampung dan semacamnya, bukan kepada provinsi. Tapi saya tidak tahu itu input untuk otonomi nanti itu.

Tentang pendidikan perlu diatur lebih jelas agar pemerataan pendidikan khususnya keluar Jawa dapat berjalan, ini tuntutan sama juga ketika kami di Kaltim, tuntutan itu juga muncul.

Bapak-Bapak sekalian, kalau substansi, kira-kira itulah yang bisa kami catat. Sesungguhnya banyak, dan lampiran itu semua ada kami buat di sini, dan satu hal yang perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya sosialisasi perlu kita lakukan. Banyak yang tidak memahami kalau Pasal 7 itu sudah disempurnakan atau sudah di perubahan pertama. Karena itu, tetap kami beri catatan bahwa sosialisasi hasil-hasil Sidang Umum nanti perlu kita lakukan.

Barangkali itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam perjalanan ke Maluku dan Maluku Utara. Secara resmi kami serahkan laporan ini kepada Pimpinan, sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Baharuddin dan juga kepada Bapak Frans Matruty tadi yang dengan berlari-lari, ini laporan pandangan mata ini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Baharuddin.

Jadi, Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan Maluku Utara sampai tadinya pada kunjungan kerja yang pertama, kunjungan kerja ke daerah ini tidak dapat terlaksana dan dengan ini daerah Maluku dan Maluku Utara telah kita kunjungi dan telah ada interaksi, komunikasi, dengan masyarakat setempat.

Berikutnya kami undang Tim Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Juru bicaranya kalau tidak salah Pak Katin atau Pak Andi, saya rasa..., oh, beliau rupanya. Silakan Pak Asnawi.

#### **18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Memang saya ban serep, koordinatornya sebenarnya Pak Hendi Tjaswadi, tapi beliau sedang di daerah. Pak Zain Badjeber karena pada waktu kunjungan sampai di Palu, baru di Palu sehari sudah sakit, kami di Palu tiga hari sembuh. Jadi karena sakit, beliau jadi kembali sehingga sampai hari ini juga belum muncul. Pak Katin juga masih

capai karena menghadiri kongres PDIP, karena beliau tidak masuk di dalam pengurus, Pak Andi juga muncul, maka terakhir saya jadinya. Kebetulan saya kemarin oleh staf Sekretariat dikirim konsep, baru konsep ini, tapi sudah saya perbaiki laporan tertulis dan nyasar ke rumah orang dan baru tadi malam kita jelajahi, ketemu. Karena diserahkan kepada pembantu dan pembantu tidak tahu itu.

Baiklah Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. Kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah di Palu dan Sulawesi Tenggara di Kendari terdiri atas lima orang dan dua orang dari Staf Sekretariat. Masing-masing koordinator adalah Marsda TNI Hendi Tjaswadi, kemudian wakilnya Pak Zain Badjeber, ketiga Drs. Katin Subyantoro sebagai anggota, empat Pak Andi Mattalatta, SH, MH sebagai anggota dan saya sendiri Asnawi Latief sebagai anggota dan bertindak sebagai pelapor pada pagi hari ini.

Masalah yang tertuang dalam kunjungan ke daerah hampir sama pada waktu kunjungan kita ke daerah pada tahap pertama dulu, berkisar pada hal-hal yang juga dibicarakan oleh seminar-seminar tadi. Ada hal-hal yang perlu saya ungkap di dalam laporan ini, baik pada kunjungan provinsi Sulteng dan Tenggara, itu kebanyakan mengusulkan agar judul Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 2000, itu kita tampung saja, itu usul kan?

Yang kedua, kata “Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas” dalam Penjelasan dihapus sebab membingungkan, katanya tak terbatas tapi juga tidak ada batasnya, jadi itu kalau Penjelasan masih dipertahankan.

Yang ketiga, Pasal 8 di situ dinyatakan bahwa Presiden bila berhalangan tetap diganti oleh Wakil Presiden dengan catatan dalam waktu tiga bulan hendaknya harus telah dipilih Presiden tetap sampai habis masa jabatannya, itu usulan.

Kemudian keempat, masalah wilayah Negara harus masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab unsur Negara itu *kan* wilayah, pemerintah, dan penduduknya, tetapi mengapa wilayahnya tidak masuk, jadi wacana itu memang berkembang di dua tempat itu.

Kemudian yang kelima, ini titipan Bu Valina mengenai gender diusulkan agar ada perimbangan Bu. Prosentase jumlah di badan eksekutif dan legislatif bagaimana prosentasenya itu kita bahaslah nanti.

Yang keenam, mengenai Pasal 29 Ayat (2) itu memang hampir sama dengan laporan seminar tadi itu, agar kepercayaannya itu dihapus, sebab itu menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam sehingga lahirnya aliran kepercayaan itu atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian yang ketujuh, masalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam bentuk paket melalui pemilihan berjenjang atau bertahap yaitu pemilihan lokal. Ini semuanya ada di sini, ini hanya hal-hal yang menonjol saja yang saya laporkan.

Kemudian mengenai pemilu sistemnya juga dicantumkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini kita tampung saja, ini *kan* teknis ini, tetapi saya kira masalah pemilunya sendiri barangkali perlu dipertimbangkan.

Yang kesembilan, mengenai Pasal 31 Ayat (2). Yaitu mengenai pengajaran itu diganti pendidikan. Jadi, hampir samalah, hanya ada usulan di daerah-daerah ada badan pertimbangan pendidikan nasional di tingkat I. Jadi semua ini tidak tahu apakah masih efektif atau belum itu DPPN itu. Kebetulan ini di perguruan tinggi yang banyak mengusulkan seperti itu.

Kemudian yang kesepuluh, mengenai Pasal 23 Ayat (5) agar dipertegasakan masalahnya. Ada tiga masalah yang perlu dipertegasakan yaitu masalah keuangan, yaitu:

(a). Adanya pertanggungjawaban keuangan Negara yang harus diperiksa.

(b). Untuk memeriksa pertanggungjawaban tersebut diadakan suatu badan pemeriksa yang tunggal yaitu BPK dengan peraturannya ditetapkan oleh undang-undang, hampir sama tadi dengan laporan yang dikemukakan oleh Saudara-Saudara yang terdahulu, kemudian.

(c). Hasil pemeriksaan itu "diberitahu" diubah menjadi "dilaporkan" kepada DPR, *kan* mirip itu.

Yang kesebelas, hak uji materiil terhadap Undang-Undang hendaknya dilakukan oleh MPR dan secara teknis dilakukan oleh BP MPR.

Keduabelas, Pasal 33 ditambah satu ayat pada akhir kalimat "karena itu pemanfaatan kekayaan tersebut harus diawasi oleh rakyat", ini yang banyak mendapat tanggapan. Pasal 33 ini mengenai bumi dan air ini, kadang-kadang LSM-nya di Kendari itu sangat brutal sekali. Mic itu berebut, jadi ya kita biarkan saja mereka itu. Saya kira LSM sana baru saja lagi puber *gitu*. Tadinya daerah tertutup sekarang dapat dana dari luar, jadi untuk mempertanggungjawabkan bahwa dia itu banyak perannya biar kelihatan. Ada 150 LSM Pak, saya kira terbanyak itu. Di Sulawesi Tenggara, Kendari, waduh macam-macam, Pak. Pokoknya asal jadi direktur lah semua itu, kalau tidak begitu, *kan* tidak jadi direktur.

Lalu yang ketiga, masalah badan legislatif. Jadi hendaknya dijadikan dua kamar yaitu DPR dan Dewan Utusan Daerah, semacam kongres di Amerika dan MPR supaya dibubarkan. Kalau MPR masih dipertahankan, supaya keanggotaannya jangan rangkap. MPR sendiri, DPR sendiri dan hendaknya pimpinannya jangan terlalu banyak itu. Jadi cocok dengan usul saya dulu *kan*? Hendaknya ditetapkan apakah Tap MPR atau masuk dalam amendemen Undang-Undang Dasar mengenai apa ini ya, oh jumlah departemen Pak. Jumlah departemen itu diusulkan agar baku, jangan setiap Presiden atau ganti Presiden/Wakil Presiden itu sesuka hati dan pasal yang diubah kita itu justru lebih membingungkan. Lebih tepat pasal yang dulu memimpin departemen, memimpin urusannya itu. Itu semacam mereka menganggap itu mengakomodir kekeliruan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kita m;oelegalisir sehingga sekarang banyak menteri-menteri yang tidak memimpin depanppp0/rtemen, ini banyak sekali sorotan mengenai ini.

Kemudian yang lain mereka mengusulkan agar fraksi dalam DPR, DPRD Tk. I, DPRD Tk. II, dan MPR dihapus. Jadi tidak perlu ada fraksi lagi, langsung masuk dalam komisi, sebab mereka mewakili rakyat. Tapi kita jelaskan bahwa sistem yang sekarang sulit, karena kita milih gambar bukan milih orang. Tapi kendati pun demikian kami tampung aspirasi anda, ini umumnya LSM ini.

Kemudian mengenai Pasal 34, "anak terlantar" itu supaya diganti "orang terlantar dipelihara oleh masyarakat." Ini ada-ada saja ini, "anak terlantar" diganti saja "orang terlantar." Jadi fakir miskin diganti penduduk miskin dan diurus oleh negara, kata asli pada Ayat (2)..., Ayat (1) hendaknya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi memang mereka juga ada yang setuju itu dihilangkan. Sebab kadang-kadang jadi tuduhan di Sulawesi Tenggara (Kendari), bahwa orang Jawa dengan orang Bugis itu dihujat terus, dianggap penjajah di negeri mereka, yang dianggap asli itu saya bilang sama Bapak Andi Mattalatta. Selama ini yang dihujat Jawa, termasuk Bugis juga dihujat mereka.

Kemudian DPA itu memang ada dua pendapat. Jadi sebagian besar memang menginginkan DPA ini dihapus mengingat sudah ada penasihat-penasihat Presiden, tetapi kalau tetap dipertahankan supaya diberdayakan DPA ini jelas fungsi dan tugasnya serta rekrutmen keanggotaannya itu harus secara seksama.

HAM masuk Undang-Undang Dasar, itu sama dengan yang lain. Kemudian kedudukan TNI harus dipertegas fungsi dan peranannya sebagai alat pertahanan negara termasuk juga Polri. Kemudian perlu diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar terserah apakah dalam penjelasan kata mereka atau oleh Tap mengenai Partai Politik. Dan terakhir, mengenai Bank Indonesia, ini MPR/DPR harus dapat mengawasi percetakan uang-uang oleh Bank Indonesia. Sekarang ini *kan* beredar uang palsu, jadi rupanya di perbatasan sana itu juga di daerah itu banyak beredar uang-uang palsu seperti itu.

Demikian Saudara Pimpinan, dan sepenuhnya apa yang tertuang dalam laporan tertulis ini dan saya mohon disesuaikan, jadi banyak corat coret. Pada Sekretariat yang mendampingi kami untuk bisa disempurnakan. Tetapi secara formal kami akan serahkan kepada Ketua hasil laporan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dan Tengah itu.

Demikian. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi Latief, ini daerah yang paling banyak LSM-nya ini, seratus lima puluh. Terima kasih Pak Asnawi Latief, atas nama tim ke Sulawesi Tengah dan Tenggara telah menyampaikan laporan kunjungan kerja.

Berikutnya kami persilakan tim kunjungan kerja ke Jambi dan Bengkulu Pak Tjipno, kami persilakan.

#### **20. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan dan forum yang kami hormati, dengan seizin Ketua rombongan Jambi dan Bengkulu maka laporan yang akan kami sampaikan sangat-sangat radikal. Mengapa radikal, karena banyaknya input yang masuk yang tercatat secara substansial ada seratus empat puluh tiga pasal, yang kalau saya bacakan semua tentunya jenuh. Untuk itu saya dengan seizin juga dari Ketua rombongan akan memilih pasal-pasal atau hal-hal yang menonjol saja dari seratus empat puluh tiga ini, dan nanti pada akhir laporan kami mohon seizin Ketua rombongan agar naskah yang kami sampaikan adalah naskah yang ada di tangan Ketua rombongan. Oleh karena naskah yang ada pada kami ada ribuan coretan atau tambahan, jadi itu saya sampaikan dulu agar nanti mendapatkan satu gambaran yang lebih bersih.

Ketua rombongannya adalah Pak Drs. Slamet Effendy Yusuf, kalau coretannya Pak Slamet banyak, nanti kami minta Sekretariat nanti, minta yang bersih satu untuk saya sampaikan nanti, terima kasih.

Untuk itu akan kami bacakan saja substansinya hanya beberapa hal saja, oleh karena semuanya hal sama dan bahkan menjenuhkan. Jadi kami mendengar input yang masuk itu sudah sangat-sangat jenuh itu, untuk itu kami sampaikan saja hal-hal yang sangat menonjol saja, hanya beberapa hal.

Jadi, kunjungan kita ke Jambi dulu, baru ke Bengkulu. Kemudian dibagi dalam dua tahap, satu jajaran birokrasi lengkap dengan masyarakat dan dua, jajaran politisi lewat DPR. Maka hal-hal yang saya anggap menonjol adalah di sini antara lain disebut bahwa calon Presiden tidak dari partai pemenang pemilu. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar perlu ditambahkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh MPR, terus dipilih rakyat. MPR hanya menetapkan untuk mengesahkan, kemudian pengangkatan menteri dan departemen dengan persetujuan DPR. Jadi selalu minta restu DPR terus nih.

Berikutnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 masalah Pemerintahan daerah, harap lebih dirinci lagi mengenai soal pembagian wilayah otonomi dan daerah-daerah khusus, jadi tekanannya harap diperinci. Kemudian berikutnya Pasal 33 adalah yang mengatakan dikuasai negara ini bagaimana pula menyatukan hak ulayat dan negara. Ini juga dipersoalkan di sana.

Berikutnya Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan satu paket. Pasal berikutnya badan-badan di lingkungan Presiden harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, ini mengurangi *freis ermessen* daripada Presiden. Kemudian berikutnya prerogratif Presiden juga terlalu besar, harus dibatasi, dan proses legislasi harus dilakukan oleh Dewan, bukan oleh Presiden. Pasal 29 kata-kata "kepercayaan"-nya diganti dengan "agama", agamanya. Berikutnya kalau bisa Presiden, gubernur, bupati dipilih langsung oleh rakyat, berarti termasuk Kepala desa. Berikutnya Negara Kesatuan perlu disebut rinci, Sumatera, Jawa, Ambon, Maluku, dan sebagainya, disebut.

Nah, kemudian mereka juga mengusulkan perlu adanya hak informasi dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ditulis atau disebut satu pasal tentang hak informasi terhadap rakyat, hak informasi. Kemudian berikutnya MPR menjaring calon-calon yang ada di masyarakat, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dari jaringan MPR itu dilempar ke masyarakat kemudian baru dipilih langsung. Wah jadi ini ada dua tahap ini. Berikutnya Undang-Undang Dasar Pasal 10 diusulkan supaya kepolisian di masukkan dalam Pasal 10. Kemudian BPK juga supaya disebut di dalam pasal tersendiri. Berikutnya kewenangan MPR ditambah dengan hak *impeachment* kepada Presiden.

Kemudian berikutnya HAM dimasukkan ke dalam satu pasal tersendiri. Kaitan dengan itu maka hak dan kewajiban warga negara perlu dimasukkan ke dalam hak asasi manusia. Barangkali ini dia membandingkan dengan *La declaration des droit de l'homme et du citoyen* ini betul memang ada *l'homme-nya citoyen-nya*. Dua-duanya ada.

Berikutnya pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik murni, tanpa proporsional. Menyangkut Pasal 29 perlu ditambah satu ayat lagi, yang berbunyi "setiap warga Negara wajib menjalankan agamanya dalam rangka pembangunan moral bangsa." Berikutnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar, kalimatnya diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa periode enam tahun sekali saja, tidak usah dipilih kembali. Jadi "lima" diganti "enam", tidak usah dipilih kembali. Kemudian mengenai anggota DPA, tidak usah lagi ada menteri, terdiri saja wakil-wakil provinsi tiga sampai lima orang, dan unsurnya bukan dari orang-orang ibukota, tapi orang-orang yang berdomisili di daerah, disuruh pulang kampung semua rupanya ini. Berikutnya Pasal 34 ada kalimat "dipelihara" mohon diganti dengan kalimat "diurus". Jadi pengurus, diurus, di-*manage*. Pada Pasal 33 Ayat (1) kalimat "asas kekeluargaan" diganti dengan kalimat "kebersamaan."

Kemudian Pasal 11:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain," diubah dengan kalimat:

"Presiden dengan persetujuan MPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."

Pasal 12 mengenai Undang-Undang Bahaya, ditambah kalimatnya menjadi:

"Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR serta syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban Presiden dilakukan setiap tahun. Itulah kira-kira yang menonjol dari dua daerah ini, yang lainnya *sami mawon*

dengan *paper-paper* yang lalu dan yang berkembang, di apa namanya, di forum-forum yang lain.

Demikian laporan substansial yang kami sampaikan kunjungan daerah Jambi dan Bengkulu. Untuk itu akan kami sampaikan naskah secara resminya kami belum dapat. Anggota rombongan terdiri dari (1). Drs. Slamet Effendy Yusuf (2). Ir. A.M. Luthfi (3). Pak Alimarwan Hanan, SH (4). Drs. Sutjipno. Hanya empat orang saja, kalau tidak keberatan naskah dari Pak Slamet bisa disampaikan kepada Ketua. Karena ini sangat-sangat kotor banyak coretannya.

Sekian, terima kasih.

## **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Sutjipno. Untuk Tim Jambi dan Bengkulu, laporannya secara resmi sudah diterima.

Berikutnya kami persilakan Tim Kunjungan Kerja Kalimantan Tengah, Pak Syarif silakan.

## **22. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ringkas saja, pelaksanaan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Maret. Rencana semula akan diikuti oleh empat orang anggota dari PAH I, namun berhubung Pak Julius tiba-tiba sakit dan Pak Nurlif sedang melaksanakan ibadah haji, hanya kami berdua dengan Pak Agun disertai dua orang dari Sekretariat.

Pertemuan Pertama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ada delapan poin yang sempat kami rekam.

(1) mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran hubungan pemerintah Pusat dan daerah dipertahankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menganut asas desentralisasi.

(2) Perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi dan kebutuhan daerah.

(3) Anggota MPR utusan daerah diharapkan dapat menyerap aspirasi dan menghimpun masukan-masukan dari masyarakat.

(4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap diperlukan.

(5) Pelaksanaan konsensus nasional harus jujur, adil dan transparan khususnya konsensus nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Tinggi Negara dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(6) Pemberdayaan anggota MPR dari utusan daerah diharapkan didukung dengan sarana prasarana tertentu.

(7) Diharapkan ada langkah-langkah lebih jauh untuk pemberdayaan DPA, MA, dan BPK. Dan yang terakhir, pengangkatan Ketua DPA, MA, dan BPK perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Itu pokok-pokok pemikiran yang berkembang saat kami berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun pertemuan kedua yang berlangsung dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan beberapa Walikota, Bupati, LSM, tokoh masyarakat, ada beberapa masukan yang dapat kami himpun di antaranya:

1. Mengusulkan agar komposisi Badan Pekerja MPR yang sekarang terdapat anggota yang berasal dari Utusan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Mengusulkan agar Fraksi Utusan Daerah bisa diintensifkan pada Sidang Tahunan bulan Agustus tahun 2000.
3. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kata "Utusan Golongan" sebaiknya dihapuskan karena tidak dipilih melalui pemilihan umum.
4. Anggota MPR dari Utusan Daerah sebaiknya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Susunan dan keanggotaan MPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR.
6. Pasal 6 Ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih MPR diubah menjadi:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum
  - b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari partai pemenang Pemilu
7. Pasal 19 Ayat (1), "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang" diubah menjadi "Susunan DPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR."
8. DPA sebaiknya dihapus.
9. Pasal 24 Ayat (1) diubah menjadi "Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman ditetapkan dengan ketetapan MPR."
10. Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi "Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan MPR."
11. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi."
12. Mengusulkan Bab baru dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu judul Bab tentang Dasar Negara Pancasila.
13. Mengusulkan judul Bab XIII tentang "Pendidikan" diubah menjadi "Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan."
14. Mengusulkan dalam penjelasan Pasal 16 kata "belaka" dihapuskan.
15. Pasal 10 diubah menjadi "MPR memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," saya tidak tahu persis *resigning*.
16. Pasal 18 diubah menjadi "pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar, sedang dan kecil."
17. Berikutnya Utusan Golongan yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 sebaiknya diisi oleh utusan golongan TNI atau Polri.
18. Lembaga Tinggi DPR tetap dipertahankan hanya tugas dan fungsinya yang perlu dioptimalkan.

Dari 19 masukan yang tertulis masih ada juga yang mengusulkan pemikiran seperti itu. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada daerah tertentu seperti Aceh, Maluku, dan Irian Jaya memerlukan penjelasan-penjelasan yang tegas. Berikutnya penambahan ayat baru dalam Pasal 29 yaitu Ayat (3):

"Semua warga Negara wajib untuk menghormati dan memberi kebebasan yang sama bagi semua penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya."

Pasal 31 diubah menjadi :

1. "Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk bekal kehidupan."
2. "Pemerintah bertanggungjawab membina sistem pendidikan nasional dan masyarakat membantu menyelenggarakan pendidikan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang."

Berikutnya Pasal 33 Ayat (3) diubah menjadi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dikelola dengan penuh tanggungjawab agar tidak mencemari atau tidak merusak lingkungan hidup."

Pasal 34 diubah menjadi :

1. "Negara bertanggung jawab membangun sistem pembinaan fakir miskin dan anak terlantar guna memberikan penghidupan yang layak kepada mereka."
2. "Pembinaan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi kewajiban semua warga negara."

Saya kira itulah masukan yang dapat kami himpun pada saat kunjungan kami ke Provinsi Kalimantan Tengah.

Terima kasih, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Syarief Muhammad.

Dengan telah dilaporkannya hasil kunjungan kerja tim kita ke Kalimantan Tengah maka seluruh laporan telah disampaikan dan dokumen laporannya sendiri telah diserahkan kepada Panitia *Ad Hoc* I. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dengan telah terselenggaranya salah satu kegiatan Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka menyerap aspirasi dan memperkaya masukan bagi mendukung pelaksanaan tugas panitia *Ad Hoc* I.

Sebelum kami beranjak kepada acara yang berikut, kami ingin menawarkan kepada kita satu pembicaraan barangkali bagaimana kita selanjutnya memberlakukan materi ini. Yang sudah pasti materi ini menjadi dokumen kita dan kita tentunya akan menggunakannya sesuai dengan keperluan-keperluan kita bersama ataupun masing-masing. Jadi semacam bahan kepastakaan kita begitu.

Ada juga usul bahwa untuk materi khususnya laporan dari seminar itu didiskusikan lebih lanjut dalam satu forum antara Panitia *Ad Hoc* ini dengan *partner* pelaksana kita yaitu asosiasi-asosiasi ini. Kemungkinannya adalah bahwa kita memang secara pasti mengacarakan acara itu atau secara fleksibel yaitu apabila dirasakan perlu pada masa sidang yang akan datang.

Kami ingin mengundang pendapat Rekan-Rekan sekalian, Bapak, Ibu sekalian mengenai hal ini apakah kita memang memastikan harus ada diskusi itu, misalnya dengan APIP atau ISEI atau kita nanti secara fleksibel saja, tentatif. Kalau kita perlukan kita adakan, kalau tidak kita cukupkan dengan masukan yang ada. Kami silakan rupanya yang akan berbicara cukup banyak, kami catat saja dulu.

Pak Slamet Effendy Yusuf, Pak Asnawi, Pak Sahetapy, Pak Baharuddin, Pak Khaliq, Pak Andi, Pak Soedijarto, Pak Hatta, Pak Fatah, Pak Haryono. Ini mengenai pertanyaan itu tadi ya Pak.

### **24. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena saya bayangkan juga kemudian kita juga perlu kemudian mengatur jadwal lagi agenda berikutnya. Karena itu mungkin lebih bagus kita skors, nanti kita sidang lagi, habis makan siang, saya enggak bisa, lapar nih, Pak.

### **25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau anda silakan makan dulu. Sedikit-sedikit, jadi kemungkinannya untuk cara kita mengatur jadwal nanti pada awal sidang. Tapi kami kalau mungkin dalam waktu dekat ini tim kecil kita bisa bekerja. Tapi saya agak ragu itu karena sudah ada yang berangkat tanggal 5, mungkin nanti pada awal Mei sudah pulang.

Baik, kami persilakan Pak Slamet Effendy Yusuf.

**26. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak tahu maksudnya Pak Tjipno mengganti nama saya ya, tetapi saya memang baru pulang dari daerah dan ternyata saya termasuk dianggap orang yang tidak pernah tidak hadir. Karena persamaan sedikit nama yang di koran-koran itu, jadi oleh Pak Tjipno mungkin diubah sajalah.

Yang pertama, yang ingin saya membantu menjawab pertanyaan Saudara Ketua dengan pemikiran kami pribadi, karena kita ini, masa kerja kita ini sudah cukup lama dan kita sudah memperoleh masukan berupa kelengkapan argumentasi untuk wacana-wacana tertentu dalam hampir semua hal yang berkaitan dengan konstitusi. Saya kira kita sudah sampai pada saat bekerja merumuskan, jadi tidak lagi mendiskusikan dalam kerangka input, tetapi adalah dalam rangka merumuskan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar yang dimaksud dengan seluruh masukan-masukan dari seminar, dari daerah, dan sebagainya kita tugaskan kepada tim sekretariat untuk membuat kompilasi dalam bentuk misalnya Pasal 1 usulan-usulannya ini-ini, Pasal 2 usulan-usulannya ini-ini. Kalau masih sempat di belakangnya boleh dicantumkan siapa pengusulnya, itu boleh kalau sempat. Kalau tidak, materinya saja.

Itu yang Pertama yang saya ingin kemukakan. Dengan demikian apabila memang ada perlu pendalaman dengan seminar dan sebagainya dengan asosiasi-asosiasi itu harus dilakukan di luar jadwal yang akan kita pakai untuk melakukan perumusan. Sehingga dengan demikian maka mekanisme kerja kita itu mungkin akan memenuhi target waktu yang memang tinggal sedikit. Kita mulai bekerja tanggal 15 Mei yang akhir masa reses kita ini. Maka kita tinggal memiliki waktu Mei, Juni, Juli. Tinggal memiliki waktu tiga bulan, dan Mei pertengahan, cuma dua setengah bulan. Oleh karena itu, saya kira untuk masukan sudah cukup, saya kira itu.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, jadi pendek-pendek begitu, setuju begini. Silakan Pak Asnawi.

**28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya *idem dito* dengan Saudara Slamet Effendy.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Sahetapy.

**30. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)**

Mungkin sama, tapi saya kurang mengerti kompilasi. Saya pikir itu suatu matriks. Dengan demikian itu bisa kelihatan kalau kompilasi itu hanya kumpul saja. Tapi kalau matriks itu mudah, dan saya sepakat tidak perlu lagi kita mendiskusikan, sebab kalau dengan matriks kalau kita sepakat rumusan-rumusan tertentu kita coba lihat ada tidak itu, atau matriks, di dalam matriks itu sehingga bisa bekerja lebih efisien. Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berikutnya Pak Baharuddin.

**32. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Prinsipnya saya setuju, tapi saya juga mohon diperbanyak nanti hasil masing-masing kita. Kalau memungkinkan untuk hasil-hasil tapi setebal itu saya lihat

pendidikan iya Pak? Ia paling tidak kesimpulannya itu dibagikan. Kita semuanya di samping matriksnya disusun oleh Sekretariat Jenderal.

Terima kasih, Pimpinan.

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, jadi ada *executive summary* dari tiap-tiap itu. Berikutnya kami persilakan Pak Khaliq.

**34. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih, Ketua.

Saya kira saya sependapat dengan pembicara terdahulu. Jadi prinsipnya kita tidak perlu diskusi lagi dengan asosiasi-asosiasi itu, tetapi bagi fraksi-fraksi yang perlu mendalami suatu masalah saya kira dipersilakan pada fraksi tersebut itu di luar jadwal.

Lalu yang kedua, kompilasi atau matriks itu kecuali per pasal sebanyak 37 pasal di Undang-Undang Dasar kita, ada ruang di mana kemungkinan pasal baru. Jadi saya kira dilengkapi matriksnya. Jadi saya kira itu saja.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Khaliq, Pak Andi Mattalatta.

**36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Hampir sama Pak, saya tidak tahu sama dengan siapa? Tapi yang pertama saya kira proses perkuliahan sudah banyak memang kita lakukan. Ya, kalau SKS ini kita sudah S1 kembali. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan bolehlah dikompilasi atau matriks tetapi khusus poin-poin yang menjadi perdebatan selama ini, itu yang diutamakan Pak, dalam bentuk tabulasi. Misalnya selama ini ada dua pandangan, kita serius mengubah Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif atau tambal sulam. Maunya rakyat lebih banyak yang mana? Tambal sulam atau memang serius? Supaya kita juga dengan rakyat, kalau rakyatnya memang tidak serius, ya kita tidak serius, tapi kalau rakyatnya serius mau mengubah, ya kita berdosa kalau tidak mendengar. Jadi itu keseriusan.

Yang kedua, susunan MPR. Iya, yang keempat, versi substansi ini yang kedua, yang lebih banyak bikameral atau apa? Sehingga kita mudah memilihnya. Kemudian yang ketiga, pemilihan Presiden. Iya, tidak semua materi perlu dimatriks Pak, yang prioritas.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Lihat nanti untuk Sekretariat kalau sistem prioritas, sudahlah, semua.

**38. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Oke, boleh kalau demikian, saya hentikan sampai di sini. Dan yang terakhir boleh saja pendalaman tapi bukan dalam bentuk seminar. Jadi kita membahas mengenai pemilihan Presiden. Kita bisa undang penonton ahli untuk menonton sebagai *tester* sebagai apakah ya? Tempat bertanya kalau ada masalah, narasumber.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, saya teruskan saja dulu Pak. Pak Soedijarto silakan.

**40. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya sependapat dengan Pak Slamet Effendy Yusuf dan kawan-kawan, hanya untuk Pak Baharuddin sebenarnya yang tebal itu Pak, itu ada *summary*, ada ringkasan

makalah. Di samping ada rekomendasi perubahan dan menurut saya masing-masing kita akan lebih baik, akan dapat semuanya supaya bisa merenung betul sehingga pada bulan Mei kita tidak konflik. Karena sudah mempunyai bahasa yang sama berdasarkan masukan. Jadi rasanya kita sudah jadi pintar betul sekarang dan mudah-mudahan menjadi tidak bisa, tidak perlu konflik diskusi, karena mempunyai sumber yang sama.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, baik ada *summary*, ada, lengkap. Saya rasa semua saja jadi diperbanyak. Pak Hatta kami persilakan.

**42. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kita *kan* kemarin sudah setuju untuk mengadakan pertemuan kembali dengan seluruh pimpinan-pimpinan seminar yang diberikan satu hari sebelum kita memasuki reses kalau tidak salah begitu. Itu kemarin sudah disepakati begitu, apa ini harus dibatalkan?

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, itu rekomendasi dari tim-tim itu kepada pleno, sekarang saya tawarkan kepada pleno.

**44. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Barangkali menurut saya masih perlu walaupun sebentar ya? Karena dari seminar-seminar itu masih banyak yang belum jelas hasilnya *gitu lho*. Cuma baru usul-usul latar belakang dan sebagainya. Tapi rekomendasi secara jelas, pasal sekian harus berbunyi bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Itu masih ada yang belum ada *gitu*. Jadi menurut saya masih diperlukan sebelum reses kita selesai *gitu*.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hatta, Pak Pataniari.

**46. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya termasuk mengusul supaya bisa ditetapkan pertemuan dengan para perumus. Dasarnya sangat jelas karena kami melihat hasil ini semuanya hanya lepas-lepas pasal per pasal. Sedangkan kita mengetahui persis setiap pasal, setiap tinjauan ilmu itu punya implikasi dan dampak keseluruhan sehingga supaya ada sinkronisasi dari berbagai *summary* itu menjadi suatu kelengkapan yang saling melengkapi. Kami usul sebelum mulai persidangan tanggal 15 Mei ada pertemuan lagi dengan mereka sehingga kita dapat utuh suatu pikiran-pikiran mengenai amendemen tersebut, tidak parsial.

Sekian, terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Harjono silakan.

**48. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ada satu persoalan yang saya berpikir pada saat saya ditanya oleh Pimpinan. Bagaimana dengan kebutuhan untuk ketemu dengan Pimpinan Penanggungjawab Seminar? Persoalannya begini, mungkin kita bisa berhitung, tugas kita itu cukup waktu. Mungkin kita juga bisa berhitung tugas itu kurang waktu. Ini persoalan cara bagaimana

kita nanti akan melaksanakan tugas itu.

Kalau saya bayangkan bahwa kita nanti akan melakukan suatu pembahasan yang secara berturut dari pasal itu, pasti itu memerlukan suatu kegiatan yang cukup lama. Kalau itu ditempuh barangkali kita akan sampai pada konsensus-konsensus, kemudian sampai pada suatu rumusan-rumusan bersama.

Kemudian juga mekanisme dari BP ke MPR. Dari BP ke MPR itu ada suatu mekanisme tersendiri dalam arti hasil kerja kita nanti akan terserah seluruhnya pada MPR. Apakah akan diterima atau tidak? Oleh karena itu menurut saya, satu pikiran bahwa kalau di dalam satu pembahasan itu ada alternatif maka alternatif itu juga dipikirkan konsekuensi-konsekuensinya. Taruhlah saja bahwa ada perbedaan antara pemikiran Presiden dipilih secara langsung dan Presiden dipilih tak langsung. Itu kemudian memberi konsekuensi kepada ketentuan-ketentuan yang lain.

Oleh karena itu pemikiran seperti itu harus kita beri juga konsekuensi-konsekuensi alternatifnya. Kalau itu kita lakukan, bayangan saya kita tidak hanya mempunyai satu konsep, tetapi beberapa konsep perubahan karena kalau ditolak ini, kalau itu kita tidak sediakan alternatifnya, macet dari sana nanti. Karena semuanya tertutup. Tapi kalau kita menyediakan alternatifnya, kemudian alternatifnya menjadi komprehensif, lalu persoalannya menjadi lain.

Oleh karena itu saya berpandangan bahwa pertemuan-pertemuan itu kalau toh dipandang perlu, tidak hanya ingin mendapatkan masukan apa yang dimaksud oleh pemberi ide, tapi juga alternatif-alternatif apa terhadap perumusan-perumusan yang diusulkan. Tentu saja setiap kelompok tidak akan bisa secara komprehensif, karena dia dalam bidangnya masing-masing. Justru tugas kita akan melengkapi komprehensif itu. Taruhlah katakanlah saja pilihan bahwa MPR itu nanti Utusan Daerahnya akan mempunyai fungsi atukah MPR seperti sekarang ini. Itu mempunyai alternatif tersendiri.

Oleh karena itu perlu adanya suatu pengelompokan yang khusus mendalami katakanlah suatu satuan tugas memahami MPR dengan segala alternatifnya, satuan gugus tugas semua Presiden dengan alternatifnya.

Itu yang barangkali bisa saya berikan. Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi kalau kami coba kompilasi, masih ada? Silakan.

**50. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pak, dalam kaitan seminar memang kemarin dalam informal pertemuan dengan asosiasi dikehendaki untuk sinkronisasi. Sebetulnya idenya itu simpel, bahwa hasil-hasil ini memang terlepas bidang per bidang, sedangkan ini adalah dalam kaitan kait terkait. Pendidikan terkait dengan kebudayaan, kemudian agamapun juga terkait dengan kebudayaan, lalu kebudayaannya sendiri berbeda pemikiran. Memang kami menyampaikan tidak apa-apa itu masih seminar, menghasilkan rekomendasi. Fungsi rekomendasi tidak menjadi keharusan, tergantung PAH I akan menyerapnya bagaimana? Tapi tetap sebagian dari teman-teman termasuk PAH I. Ada baiknya juga ketemu sehari dua hari *just for* sinkronisasi *gitu* ya. Kalau saya melihat ada yang lain yang menjadi pemikiran bahwa masing-masing asosiasi atau seperti fakultas hukum. Dia sudah akan menerbitkan satu buku hasil seminar yang tanpa dibasuh oleh kita, dia ingin itu menjadi produknya Fakultas Hukum UI, sedangkan itu *kan* tidak bisa, itu adalah kita punya *copyright*.

Nah, semua asosiasi terpikir begitu semua kemarin itu. Jadi ini yang perlu juga kita sama-sama, supaya distorsi semacam ini bukan dalam konteks pembahasan untuk bulan Mei, Juni, Juli tetapi dalam konteks hasilnya. Kita perlu memang hasil yang menjadi dokumen politik ini jangan keluar begitu saja tanpa melalui saringan kita dan koordinasi dengan kita. Jadi pemikiran itu yang melandasi pemikiran kami. Juga mungkin ada baiknya tanggal 12-13 itu Jum'at-Sabtu kita ketemu tanpa menginap kita ketemu saja di luar. Mei, *kan* kita masuk tanggal 15, tanggal 12 sudah ada di Jakarta semua saya pikir, apa masih ada yang di luar? Iya, kembali memang kita punya, itu hak kita sekarang, Tim Perumus sudah menyerahkan kepada PAH I sebenarnya. Dan kita yang menyelenggarakan itu tapi kita mengundang mereka sebagai narasumber untuk sinkronisasi saja.

Hasil ini merupakan dokumen politik kita bukan untuk apa-apa, dokumen politik daripada Badan Pekerja PAH I sebelum mereka *publish* dan kita yang *publish*. Mereka hanya bagian dari kita sebetulnya. Menjadi buku yang menjadi bacaan bagi masyarakat, karena sayang hasil ini hanya disimpan arsipnya PAH I katanya. Kalau ini dipublish, baik sekali itu pemikirannya yang melandasi sehingga kita perlu ketemu sebetulnya untuk kepentingan yang berikutnya. Memang Mei, Juni, Juli kita sudah terlalu banyak mendapatkan masukan ini ditambah lagi hasil dari studi banding itu menjadi sangat paripurna. Dan nanti mungkin medannya agak berbeda. Masing-masing fraksi nanti akan menyiapkan pandangannya, sikap politiknya.

Jadi, menurut saya, tim yang per bidang itu agak sulit, karena nanti lebih kepada Mei-Juni itu mulai pada pandangan politik atau sikap politik dari fraksi terhadap semua masukan yang sama-sama kita terima. Jadi, ini mungkin posisinya agak berbeda. Sebelum kita masuk ke sana sebaiknya memang kita kuatkan materi kita mempunyai bahan atau referensi yang sangat luas dan cukup dulu termasuk kenapa kita dari setiap asosiasi ataupun itu adalah selain seminar makalah aslinya, juga rekomendasinya, juga transkripnya itu lengkap semuanya. Nanti akan kita kumpulkan menjadi dokumen politik kita.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, kalau boleh, silakan Pak Luthfi.

**52. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya hanya ingin mengingatkan kembali apa yang dibawakan oleh Saudara Rully. Jadi yang mempunyai hak untuk menerbitkan hasil seminar-seminar itu kita. Tidak diberikan orang lain sama sekali, itu sebab saya khawatir sekali itu *miss leading, miss inform* masyarakat.

Itu saja, terima kasih.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, saya rasa itu, apa...

**54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Mungkin ada baiknya, kita sepakati dulu menurut saya mekanisme atau proses pembahasan nanti. Setelah kita menerima sekian banyak input dari berbagai pihak. Jadi kalau dari beberapa anggota PAH I ini saya melihat masih ada dua persepsi tentang mekanisme proses pembahasan kita. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Harjono itu, itu *kan* sebenarnya yang berada dalam pikirannya adalah bahwa PAH I ini melebur jadi fraksi-fraksi. Yang ada di sini melebur sehingga kemudian ada satuan

gugus tugas tersendiri untuk masing-masing *concern* terhadap bidangnya masing-masing. Sedangkan pengalaman kita selama ini bahwa nanti pembahasan itu berdasarkan fraksi masing-masing begitu. Nah, ini yang perlu kita samakan dulu, apakah kita akan mengubah dari Badan Pekerja yang selama ini atau bagaimana?

Terima kasih.

#### **55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kita belum masuk ke sana, kita batasi pada ha-hal yang menyangkut seminar ini dan hasil-hasil kita selama ini. Saya berpikir itu nanti kita bahas pada awal Mei persidangan nanti, karena memang harus kita sepakati itu. Begini, kalau boleh saya simpulkan dan mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Baharuddin yang mengenai hak asasi manusia, hak-hak dasar. Begini, saya pikir kita paham betul bahwa untuk melihat hubungan yang satu dengan yang lain itu sudah masuk teritori politik, dan itu adalah *form* kita masing-masing melihatnya. Dan bagaimana kita melihat kepentingan nasional dan jangka panjang itu dari cara pandang berdasarkan *platform* kita masing-masing. Jadi kita memposisikan seminar asosiasi sebagai sumber-sumber independen. Sebagaimana tadi pada awal rapat pagi ini, tadi pagi kami sampaikan posisinya kita jelaskan lebih dahulu, demikian. Oleh karena itu yang menyangkut hal-hal teknis informasi tambahan itu bisa kita lakukan. Tetapi diingatkan juga waktu kita tidak terlalu banyak. Kalau disepakati itu dilakukan sebelum kita masuk sidang. Jadi sebelum tanggal 15 dan sifatnya adalah klarifikasi-klarifikasi teknis termasuk tadi apa yang digarisbawahi oleh Pak Luthfi. Sedangkan makna itu juga disinggung oleh Pak Lukman, biasa itu adalah urusan fraksi-fraksi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau sekiranya dalam perjalanan pembahasan pasal demi pasal barangkali atau sistematika misalnya kita merasa perlu, kita bisa undang tidak hanya terbatas kepada asosiasi itu. Kita juga pernah bersepakat bahwa beberapa kalau diperlukan akan kita undang, apakah itu perorangan seperti Pak Harun misalnya atau BPHN misalnya. Pernah juga kita demikian, tetapi kita tidak patok secara tanggal sekian, kalau kita rasa perlu. Dengan tentunya kita mencatat fraksi tentu juga mungkin saja seperti Pak Khaliq mengatakan tadi kita lakukan juga, fraksi melakukan suatu pendalaman tersendiri. Jadi, satu pihak waktu yang ada kita manfaatkan secara optimum, di lain pihak kemungkinan adanya pendalaman dalam rangka katakanlah klarifikasi atau tambahan informasi, baik secara akademik maupun dalam lintas disiplin ilmu. Itu masih ada kemungkinan ia kita lakukan.

Baik atas nama PAH I ataupun atas nama fraksi-fraksi. Saya rasa begitu ya. Jadi kalau misalnya Pak, ada dua teman kita yang kita tugaskan untuk tadinya mengkoordinir sehari-hari pelaksanaan seminar, yaitu Pak Rully dan Ibu Valina. Dan waktu itu juga dibantu oleh Pak Soetjipno, waktu itu beberapa kali. Kalau dimungkinkan sebelum kita habis reses itu masuk kembali itu tanggal 15 Mei. Kalau dimungkinkan tanggal 10-13 Mei diadakan itu dan Ibu/Bapak tidak keberatan diundang seperti hari ini, tolong diorganisir tapi posisinya itu posisi... dan beberapa hal memang kita dudukan secara jelas, teknis, hak *copyright* dan macam-macam begitu bisa demikian? Pak Baharuddin sudah lewat.

#### **56. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya justru harus diperhitungkan nanti kita harus membahas hasil-hasil studi banding *gitu lho* Pak. Itu makanya yang terkait nanti dengan jadwal acara.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti studi banding, saya rasa kalau memungkinkan nanti bisa dimasukkan juga. Saya rasa halnya hal mengorganisir *event* saja. Baik, begitu. Ya terima kasih. Apa masih ada hal lain? Mengenai studi banding, apa hal-hal yang prinsipil yang perlu diselesaikan?

**58. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Yang saya maksud tadi itu adalah bahwa melaporkan hasil studi banding dan mengevaluasinya akan berbenturan nanti dengan jadwal yang hendak kita susun.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu harus dalam rapat resmi Pak, ini *kan* masih dalam ekstrakurikuler, *gitu*. Pak Hafiz.

**60. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

Satu hal Pak, bagaimana saya tidak tahu apa ini agak menyimpang atau tidak? Mengenai risalah-risalah atau laporan apa namanya? Risalah atau transkrip kita itu *kan* beberapa kali mengadakan pertemuan dengan perorangan atau dengan organisasi masih dalam bentuk transkrip. Yang kalau kita perhatikan beberapa tempat ada beberapa kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Yang saya maksudkan apakah tidak mungkin selama kita reses ini teman-teman kita dari Sekretariat itu tidak hanya membuat transkrip, tapi dari transkrip itu barangkali diambil beberapa poin-poin penting begitu. Apakah itu semacam risalah singkat kalau dimungkinkan. Apakah mengambil poin-poin penting supaya kita bisa lebih mudah menyusunnya daripada kita harus membayar susulan, kalau itu dimungkinkan Pak.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi ada satu hal yang memang perlu kita sepakati tadi dari pembicaraan kita. Ada keperluan untuk membuat matriks tabulasi, baik atas dasar pasal maupun atas dasar materi yang diusulkan di luar pasal. Mungkin ini kita beri prioritas dan itu tentunya berdasar kepada semua pembicaraan-pembicaraan kita sehingga intisari dari yang dimaksud oleh Pak Hafiz itu bisa di-*make sort* di sini kalau masih ada waktu barangkali ada suatu catatan atas setiap pertemuan. Tapi lebih baik barangkali kita tempatkan pada prioritas yang kedua.

Jadi, apakah kita sepakat bahwa Sekretariat akan mengerjakan matriks, tabulasi. Jadi seluruh misalnya mengenai Pasal 1 begini, di luar pasal-pasal itu adalagi tambahan-tambahan itu semua bisa ditabulasikan dalam matriks, saya rasa kompilasinya dalam bentuk itu, kita sepakati demikian? Baik, jadi ini harus sudah selesai sebelum sidang 15 Mei.

**62. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pimpinan Sidang, Pak Jakob.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**64. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

Pertama mengenai tadi saya melanjutkan Pak Rully. Tadi mengenai soal perlunya mengadakan dialog lagi semacam dia, *kan* sudah selesai. Saya ingin, itu tidak perlu. Cukup satu hari untuk mengadakan itu untuk mengklarifikasi, karena saya melihat

antara *paper-paper* yang disampaikan di dalam seminar itu tidak terakomodasi di dalam *resume* yang mereka buat, *gitu*. Jadi memang ada hal-hal yang mesti diklarifikasi karena memang tidak ada, itu pertama.

Yang kedua, mengenai tadi usulan Pak Haryono. Memang itu sangat penting agar di dalam PAH I dibuat sistem. Untuk sistem pembahasannya nanti per bidang sehingga politik, ekonomi, hukum sesuai dengan *expert* masing-masing bidangnya anggota PAH I ini sehingga nanti ketika pembahasan ke depan pun akan menjadi lebih mudah, *gitu*.

Lalu yang ketiga, yang penting mengenai transkrip itu Pak. Mengenai transkrip, saya kira memang itu sangat penting untuk dibagikan kepada kita semua. Transkrip sejak mulai sidang Pertama sampai terakhir, terutama mengenai kunjungan-kunjungan kerja yang pertama dulu ke daerah-daerah supaya semua kita dibagikan. Tidak hanya kita yang pergi ke daerah tertentu, tetapi juga dari daerah-daerah yang lain. Kemudian yang lain-lainpun itu mesti dibagikan semua pada kita sehingga itu bisa menjadi bahan bagi kita, karena walaupun kita menyerahkan soal kompilasi dan matriks kepada Sekretariat tapi kita tidak bisa menyerahkan 100% penuh kepada mereka. Karena tetap itu harus ada kontrol dari anggota PAH I, apakah kompilasi dan matriks itu sesuai dengan.

Terima kasih.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi yang Pertama itu nanti Pak Rully dengan Ibu Valina mempersiapkan klarifikasi itu terjadi pada pertemuan itu.

Yang kedua, mengenai tatacara kita bicara nanti tolong diingatkan untuk diusulkan kembali pada awal rapat bulan Mei.

Yang ketiga, saya pikir kalau transkrip kita selalu terima. Ya, selalu terima kok Bu, selalu kita terima. Kalau misalnya nanti ada yang juga laporan-laporan kalau nanti ternyata ada kurang tolong dilihat di kepustakaan PAH I, tapi kita selalu dibagi. Setiap transkrip dan setiap laporan jadi pada dasarnya Sekretariat siap kalau sekiranya diperlukan tetap ada apa namanya? Cadangan yang bisa di lihat di Sekretariat. Cuma begini, Sekretariat kita selama masa reses ini, itu bekerja penuh tidak ya? Misalnya dari jam 08.00 sampai jam 17.00? Ada ya, selalu ada ya. Sebab kadang-kadang kalau ditelepon itu tidak ada yang mengangkat. Sebab nanti beberapa dari anda juga akan bersama dengan kita akan jalan, buat sistem piket *gitu*. Sebab kita ada yang sudah pulang, ada yang belum. Nanti perlu ada poin untuk komunikasi.

Saya rasa demikian. Terakhir, silakan Pak Harun.

**66. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Mohon waktu beberapa menit saja, jadi saya khusus kepada Pak Jakob hari itu menjelang keberangkatan kita studi banding itu, nampaknya *kan* belum ada koordinasi lebih jauh. Jadi paling jugalah kalau pleno tidak bisa kita harapkan masing-masing kelompok itu sudah bisa mengkonsolidir tugas ke sana. Sebab yang saya alami, ketemu itu bicara hanya soal perjalanan saja, tetapi tentang materi yang akan ditugaskan itu tidak sama sekali.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu kelompok berapa itu, Pak?

**68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya merasa bahwa perlu ini, mungkin beberapa kelompok lain juga ada yang menyampaikan sehingga perlu keseriusan dalam hal ini, sehingga diingatkan kalau

sudah jalan *alhamdulillah* bagus. Tapi yang belum cobalah dilakukan sehingga ke sana itu tahu metodologinya termasuk pelaporan. Kemudian bagaimana pembagian tugas dan sehingga pulang itu ada hasil yang dicapai. Contohnya kelompok IX itu mengenai konstitusi Negara itu belum dikasih sampai hari ini. Swedia, Hongaria, Denmark belum dapat sampai hari ini. Kita itu belum dapat. Makanya saya sampaikan, contohnya itulah.

Terima kasih.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik jadi ini mengingatkan, Pak Harun mengingatkan dan ada sebagian tim sudah melakukan itu malah berbagai tugas. Ada yang mendalami apa tapi rupa-rupanya ada tim karena kesibukan jadi belum sempat. Jadi ini diingatkan dan rekan-rekan PAH I yang ada di setiap tim itu supaya mendorong kearah ke sana. Bahwa ini bukan kunjungan *tour* untuk wisata, itu nomor dua walaupun pada praktiknya... Tetapi supaya ada paling tidak dari PAH I ada dorongan ke arah sana sehingga ada *maximizing* dalam kunjungan ini.

Saya rasa demikian ya, baik saya rasa dengan ucapan terima kasih Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB**

## 2. RAPAT KE-31 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 15 MEI 2000

1. Hari	:	Senin
2. Tanggal	:	15 Mei 2000
3. Waktu	:	13.00 - 15.00 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7. Sekretaris Rapat	:	Drs. Ali Suherman
8. Acara	:	Pembahasan Rancangan Jadwal Acara
9. Hadir	:	36 Orang
10. Tidak hadir	:	8 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.15 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jam masih kurang, ini *gimana*, jadi kalau *gitu* ada yang mau tanda tangan *double* ini? Ah, ini ada Pak Yusuf Muhammad, selamat datang. Dengan kehadiran dua orang rekan kita yang *barusan*, maka kita sudah bisa memulai rapat kita pada hari ini.

Sudah sekian lama kita tidak bertemu dalam bentuk beramai-ramai tapi dalam bentuk sekelompok-kelompok, saya rasa pada bertemu ada yang pergi ke Turki, ada yang pergi ke Yunani begitu. Walaupun demikian rasanya kangen juga lama tidak kumpul, dan saya rasa pada hari ini, jadi karena kita sudah lengkap, Rapat Pleno Badan Pekerja Panitia *Ad Hoc* I ini bisa kita mulai. Dengan ucapan selamat bertemu kembali maka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* yang pertama untuk masa sidang ini kami buka.

#### **KETOK 1X**

Sesuai dengan undangan maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai mekanisme kerja dan jadwal daripada Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka mengemban tugas yang diberikan oleh Sidang Umum kepada kita. Sebagai informasi, kepada Bapak sekalian kami ada menyampaikan sebuah catatan kecil mekanisme rapat dan jadwal pembahasan PAH I BP MPR RI, yang ini.

Nah, sebelumnya kami ingin membuat atau menyampaikan kepada kita sekalian, barangkali sudah punya semua ini alokasi waktu, yang kedua. Jadi misalnya bulan Mei kita punya sembilan hari kerja, Juni 15 hari, Juli 17 hari, semuanya 41 hari sebelum Sidang Tahunan. Sedangkan untuk hari fraksi yang dulu kita sepakati itu Jumat, seluruhnya kita mempunyai sembilan hari. Sedangkan hari raya dan bukan hari kerja semuanya berjumlah 25 hari. Dihitung-hitung cukup, tetapi ya kurang, mau diapakan

lagi, boleh tidak dibuat Tap MPR untuk memperpanjang jumlah hari dalam setiap bulannya, *kan* pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar harinya ada sekian.

Berdasarkan itu maka tadi pagi dalam rapat Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, dicoba dicatat beberapa hal yang ada pada catatan mekanisme ini sebagai sebuah masukan buat kita. Pada dasarnya akan ada tiga bentuk kegiatan. Jadi mekanisme rapat pada angka satu, kita ada rapat pleno seperti ini di mana setiap fraksi itu akan menyampaikan pendapatnya tentang setiap bab, termasuk kemungkinan ada Bab Tambahan. Dalam hal ini kami ingin sampaikan bahwa pandangan yang disampaikan adalah atas nama fraksi. Jadi walaupun pembicaranya ada dua atau satu atau bertukar, itu adalah atas nama fraksi. Kemudian tentunya ada kesempatan untuk menanggapi pendapat-pendapat itu supaya kita bisa membahasnya, mengetahui apakah ada yang sudah sama, hampir sama, atau sangat tidak sama.

Jadi dengan demikian sudah mulai ada materi-materi yang bisa dikelompokkan sebagai persamaan pendapat atau yang belum persamaan pendapat, begitu. Sekaligus kalau ada yang sudah sama barangkali pada kesempatan itu bisa disepakati, dan kalau sudah disepakati tentunya ada baiknya itu dicatat begitu, oleh sebelas fraksi yang ada, mungkin dalam bentuk diparaf atau apa.

Nah, yang kedua adalah forum lobi. Jadi untuk hal-hal yang memang belum disepakati, belum sama, atau masih hampir sama, atau masih sangat tidak sama di mana kita akan melobikannya. Bisa saja itu menjadi simultan dengan rapat pleno, karena rapat pleno bergeser bab demi bab. Menyusul dengan itu ada lobi di antara kita. Bisa juga sekaligus simultan dengan itu, kita adakan juga rapat tim perumus atau mungkin juga ini penyerasi sekaligus tugasnya menyerasi sinkronisasi hal-hal yang sudah dirapatkan. Jadi setiap kali misalnya lobi itu menyepakati sesuatu, misalnya sepakat untuk sepakat atau sepakat untuk tidak sepakat, itu dilaporkan ke Pleno dan kemudian itu dicatat oleh rapat Tim Perumus dan kemudian Tim Perumus melaporkan ke Pleno kembali.

Untuk forum lobi dan forum Tim Perumus ini biasanya melibatkan seluruh fraksi. Jadi fraksi itu tiap-tiapnya diwakili oleh satu orang tambah pimpinan. Jadi ada 11, tambah empat, jadi 15 forum lobi dan forum rapat Tim Perumus. Jadi untuk lobi dan Tim Perumus kalau memungkinkan tentunya orangnya bisa berbeda supaya kalau diperlukan berjalan simultan, bisa simultan.

Nah, ini kita harapkan semuanya ini sudah, *oh* ini agak lain, ya jadi begini. Jadi rapat pleno dan lobi, rapat pleno itu selesai sebenarnya diharapkan pada pertengahan Juli semua sudah selesai. Jadi sekarang saya agak loncat ke angka empat, sehingga pada bagian dua minggu terakhir dari Juli itu sudah merupakan penyerasian akhir. Nanti detilnya kami akan meminta kepada tim kecil untuk mengalokasikannya secara detil ke hari yang tersedia yang tadi saya sudah sampaikan.

Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jadi mekanisme pembahasan itu dilakukan bab per bab. Nanti alokasi waktunya kita susun melalui Tim Kecil. Kemudian hasil rapat yang disepakati, disahkan dalam rapat pleno yang ditandatangani oleh wakil-wakil fraksi begitu. Mengenai waktu, tadi dalam rapat Pimpinan dibicarakan oleh karena sebagian kita ini adalah anggota DPR, tetapi saya tahu setiap fraksi sudah memerintahkan untuk anggota BP MPR-nya memberikan prioritas kepada penyelesaian tugas yang amat penting ini maka untuk pagi hari dilakukan mulai jam 10.00 pagi, siang dimulai jam 13.00 dan malam dimulai jam 19.00, dengan catatan malam hari itu lebih dialokasikan untuk keperluan lobi dan Tim Penyerasi.

Kemudian mengenai banyaknya permintaan dari pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk minta dengar pendapat. Yang kedua banyak juga yang ingin hadir di dalam rapat-rapat kita karena pada dasarnya kecuali kita tentukan lain adalah terbuka, maka mengingat waktu yang begini pendek kita mencari jalan keluar begini. Karena mereka yang akan menyampaikan aspirasinya tentu kita harus dengar, kita harus tampung, maka kita memberikan surat kepada mereka pertama, kita meminta jika ada bahan tertulis tolong disampaikan kepada kita.

Yang kedua, bahwa kami memang berusaha untuk bisa mendengar langsung sebagai *public hearing* ada kemungkinan kita akan berbagi diri nanti, berbagi tugas. Mungkin bergilir dua orang dari teman kita menerima tamu dari mana begitu, itu hanya menyerap. Mungkin dengan sedikit ada tanya jawab, tetapi resmi atas nama kita semua, dan itu tempatnya kita pastikan di ruang rapat kecil PAH I yang dekat ruang VIP itu.

Jadi kita tetap memelihara suatu hubungan dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Sedangkan yang ingin hadir dalam rapat-rapat, *nah*, ini terpaksa kita juga membatasi karena hati kita lapang, tapi tempatnya kecil. Jadi nanti secara teknis akan diatur oleh Sekretariat. Mungkin hanya dibatasilah begitu, sebab kalau kita lihat kadang-kadang wartawan bisa duduk sampai ke sini, dan itu mungkin tidak begitu menguntungkan bagi dialog-dialog dan konsentrasi kita. Tapi pada hakekatnya keterbukaan itu kita lakukan dan mendukung itu. Kita juga sudah mempersiapkan supaya ada laporan-laporan langsung dalam bentuk liputan televisi ataupun rekaman lain.

Hal lain yang ingin kami sampaikan pada Pembukaan ini adalah bahwa kita sesegera mungkin sudah harus masuk dengan pembahasan materi karena memang waktunya memang sangat padat, tetapi untuk karena kita ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, perlu ada pemanasan mesin dulu sedikit. Jadi mungkin besok itu ya untuk fraksi dulu. Fraksi tentu harus bersiap karena mulai Rabu langsung fraksi sudah menyampaikan pandangan-pandangan resminya mengenai Bab I. Mungkin hari berikutnya mengenai Bab II kalau disepakati. Sebab pada Rapim tadi pagi itu dikehendaki lebih awal, pagi saja untuk fraksi, siangnya langsung mulai. Tetapi ada *feedback* yang mengatakan agar diberikan waktu satu hari itu untuk fraksi mengadakan *stretching* (pemanasan) begitu. Nah, itulah sebagai pembuka dan kalau sekiranya ada yang ingin ditambahkan oleh rekan-rekan pimpinan sebelum kami menawarkan kepada teman-teman kita pleno.

Ada, Pak Ali, ada Pak Harun, saya silakan.

## **2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan Ibu-Ibu serta Bapak-Bapak sekalian. Yang disampaikan Pak Jakob tadi saya kira sudah mencerminkan maksud dari apa yang diputuskan di dalam Rapim PAH I tadi pagi. Barangkali yang perlu sedikit kami jelaskan adalah sehubungan dengan angka empat dalam mekanisme ini.

Mengenai isi angka empat ini, tadi kami sepakati untuk disusun oleh sebuah tim kecil yang seperti biasanya akan menyusun jadwal, dan karena jadwal ini dimaksudkan untuk membahas sampai tuntas mengenai bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita ubah, yang akan kita sempurnakan, maka kita perlu memahami mengenai yang berkaitan dengan penyampaian pendapat-pendapat pada saat pembahasan materi. Tadi kami usulkan bahwa tidak berarti Bab I misalnya akan kita

bahas satu hari, seperti pada berbagai persidangan yang lalu pada Panitia-panitia *Ad Hoc*. Biasanya adalah pada putaran pertama semua fraksi menyampaikan pendapatnya.

Kemudian pada putaran kedua fraksi-fraksi lain menanggapi tanggapan fraksi yang lain itulah yang dimaksud dengan pembahasan. Sesudah itu kita akan melihat di dalamnya ada perbedaan atau persamaan. Sesudah itu materi ini dianggap sudah bisa dimasukkan di dalam Tim Perumus apabila sudah sepakat seluruhnya. Kalau tidak ada kesepakatan, masuk dulu untuk materi tertentu yang belum disepakati di dalam forum lobi, saya kira itu. Sehingga dengan demikian tidak dimaknai dengan tanggal-tanggal yang kebetulan oleh Sekretariat disiapkan tadi. Ini saya kira kreatifitas yang bagus, tapi saya kira nanti bukan diserahkan kepada kami pimpinan tapi sebuah tim kecil yang menyusunnya.

Dengan demikian maka saya kira kita bisa memperkirakan berapa pembicara pada setiap pasal atau bab. Menurut kami masing-masing fraksi pasti akan berbicara sekali misalnya sepuluh menit untuk menyampaikan pendapatnya tentang bab itu saja, sesudah itu lalu pada putaran kedua itu berarti adalah sebelas orang. Kalau satu fraksi diwakili oleh satu orang, tapi kalau satu bab saya kira satu oranglah. Kalau dua orang nanti jadi panjang. Setelah itu lalu diberi tanggapan oleh fraksi lain satu putaran lagi di mana masing-masing fraksi berhak berbicara juga pada waktu yang sama sehingga dengan demikian kalau masing-masing fraksi itu memperoleh waktu sepuluh menit, maka untuk mengemukakan pandangannya dan untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi lain itu berarti masing-masing fraksi sepuluh menit.

Saya kira Bapak sekalian kelihatannya sedikit sekali waktu itu. Tapi saya kira diskusi yang kita lakukan selama dengar pendapat sudah sangat cukup banyak. Kita masing-masing sudah mengerti di balik pendirian kita kalau merumuskan bunyinya begini, kira-kira dibalik itu apa pikirannya. Nah, itu semua yang nanti kita harapkan akan disusun oleh sebuah tim kecil yang nanti akan diwakili oleh semua fraksi. Saya kira itu tambahan saya Pak Jakob.

Terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Harun, silakan.

**4. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu dari PAH I BP MPR.

Kita menyadari bahwa untuk mengamendemen konstitusi ini adalah tugas yang berat dan mulia dan merupakan tonggak sejarah atau *golden time* yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu kita mencoba berangkat dari semangat bahwa kita akan memasuki Indonesia baru yang kita harapkan yang berkedaulatan rakyat, demokratis, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itulah maka kami mengajak untuk dalam pembahasan nanti untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan golongan atau kepentingan sektarian. Sebab kalau sudah berangkat dari sana kita tidak akan pernah melakukan amendemen ini dengan baik. Kita sudah cukup belajar banyak sehingga kita harapkan supaya amendemen ini adalah amendemen yang terbaik yang diberikan kepada bangsa kita, sebab semua orang menyurat kepada PAH I dengan berbagai komentar. Itu akan kita buktikan bahwa kita ini melakukan amendemen ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harun, Pak Ali silakan.

**6. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih.

Bapak-Bapak sekalian ada yang terlupa. Mestinya Sekretaris tidak perlu menyampaikan hasil tadi. Tapi ada dua hal agar tidak terjadi bongkar pasang setiap ada perubahan, dan itu misalkan pada minggu ketiga bulan ini kita sudah sepakat Bab I, Negara kesatuan atau bentuk dan struktur kekuasaan. Tak tahu di kemudian hari kita dapat masukan di luar gedung ini bahwa itu tidak baik. Kemudian di akhir dari pembahasan kemudian kita ubah lagi, misalnya seyogianya mekanisme demikian menurut saya tidak sehat. Jadi tadi disepakati kalau memang sudah ada persetujuan baik setelah melalui forum lobi maupun forum perumusan maka seyogianya masing-masing fraksi yang sudah masuk tim perumus plus pimpinan parafilah bahwa untuk sepakat, setuju. Kira-kira begitu. Sehingga di akhir tidak diubah lagi. Kalau setiap sudah disepakati diubah lagi, diubah lagi, biasanya nanti tidak akan selesai dengan waktu 41 hari kerja, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teknis agar kita jadi lebih baik maka kita meminta dari pimpinan untuk menyediakan *legal drafter*. Jadi orang yang memang ahli membuat ini dan sekaligus ahli bahasa sehingga kadang kala ini bahasa itu mempunyai makna yang berbeda ketika harus diinterpretasikan oleh orang lain. Ini, saya menyampaikan dua hal itu saja sebagai tambahan dari kesepakatan Rapim pada pagi hari tadi. Saya pikir itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, jadi itu hanya sekedar untuk mengingatkan dan saya pikir tidak akan terjadi begitu, mudah-mudahan. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Harun Kamil sebagai himbuan kalau Utusan Golongan saja sudah meninggalkan kepentingan golongan, *wah...*, ini dia, apalagi kita. Jadi memang suatu hal yang sudah diperlihatkan selama ini kalau menurut saya sekaligus mudah-mudahan itu menjawab juga sentilan dari rekan-rekan Ibu Valina bahwa PAH I itu tidak mungkin untuk mengerjakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara baik karena mereka partisan semua. Memang partisan semua kalau dikumpul-kumpul jadinya partisan untuk semua. Itu lebih baik kita ambil positifnya Pak, jadi kita lagi dijawab (*jewel*) supaya..., dan memang saya mengatakan keputusan orang Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia, keputusan orang Indonesia untuk merdeka, keputusan orang Indonesia untuk maju, dan menjadi adil dan makmur itu adalah keputusan politik bangsa yang dibicarakan di Indonesia, bukan keputusan akademis. Tetapi keputusan akademis memperkaya keputusan-keputusan politik itu. Jadi saling mengisilah, tetapi yah kita supaya memang menyadari apa yang dikatakan Pak Harun tadi kita dilihat bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting.

Baik, itu ingin kami tawarkan kepada kita sekalian. Pertama mengenai metode pembahasan. Kalau mengenai waktu kami tidak akan menawarkan lagi karena memang tidak bisa diubah jumlah hari itu. Tapi kami akan menawarkan mengenai metode pembahasan tadi dan kemudian adanya forum lobi dan rapat Tim Perumus. Kami akan catat, Pak Luthfi, Pak Lukman, Pak Soewarno, Pak Pata, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak

Andi. Ada yang terlupa, Pak Baharuddin, Pak Ali dulu baru Pak Baharuddin, Pak Hafiz.  
Silakan Pak Luthfi.

#### **8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Sidang Umum yang lalu itu *kan* Oktober. Delapan hari kita sudah bicara juga mengenai hal-hal seluruh materi. Dalam delapan hari kita mengubah sembilan hal yang kita sepakati. Hebatnya, karena kita sepakat untuk kepentingan ini, sesudah itu kita sudah bicara kemana-mana, bicara dengan pakar, dengan kampus, dengan tokoh masyarakat, ke luar negeri, ke daerah, komplit. Saya rasa kita sudah cukup untuk menerima masukan-masukan itu. Jadi, kalau bisa sekarang kita sampai kepada satu saat mengambil keputusan politik yang terbaik untuk bangsa dan negara dengan meninggalkan segala macam itu. Setuju saya, yang terbaik buat bangsa.

Nah, jadi, jangan sampai kejadian. Mulai Oktober itu kita dengarkan, bicara, segala macam. Kita bicara pada saat kita mengambil keputusan politik. Kita rasanya keburu-buru, sementara ini rasanya ya belum puas, jadi berikan alokasi supaya kita ada waktu secara matang, tenang, mengambil keputusan politik, negara kesatuan bagaimana, *kan* perdebatannya sudah semenjak... Jadi jangan diulangi lagi kalau bahas yang begitu-begitu sekarang 41 hari itu. Tapi harus cukup waktu untuk mengambil keputusan politik. Yang penting keputusan politik yang kita ambil itu jangan sampai nanti kita membahas lagi berulang kembali, *ngomong* lagi. Makanya pola pemandangan umum dari fraksi ini saya khawatir nanti kita berputar lagi, bicara lagi, didebatkan. Yang sudah kita dengar fraksi yang tidak pernah berubah-ubah setiap seminar, yang kita dengar yang itu-itu saja, kurang lebih begitu juga. Sekarang tinggal ambil keputusan politik dengan tujuan hasil yang terbaik, jadi ini ujungnya nanti akhirnya nanti kita sampai pada pasal demi pasal itu kita revisi.

Memang Gadjah Mada mengatakan rombak semua, bikin baru. ITB bilang rombak semua, bikin baru. Ya kalau waktunya cukup, sekarang kita tinggal cuma 41 hari, harus PAH I mengambil keputusan yang terbaik. Jadi saya kira akhirnya barangkali mau tidak mau nanti kita sudah mulai merumuskan pasal demi pasal. Sebenarnya ujungnya ke sana. Jadi sudahlah, masing-masing pertimbangan kita sudah tahu, jadi sekarang kalau setiap orang berangkat ini menurut visi fraksi kami adalah yang terbaik buat negara, jadi harus yakin.

Nah, setelah itu kita barangkali lebih banyak ambil keputusan politik bagaimana caranya barangkali ke pasal demi pasal *lah*, sudahlah begitu pengubahannya sedikit. Sebab kalau tidak 41 hari ini kalau mau didebat *sih* dua bulan lagi pun, tiga bulan lagi pun masih ada saja argumen yang cantik, yang menarik, sekarang keputusan politik yang bagus itu gimana. Jadi kalau perlu kita malam pun kita rapat, supaya kita cukup waktu mengambil keputusan terbaik untuk masa yang sangat penting untuk perjalanan bangsa ini, begitu.

Terima kasih Pak.

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sebelum dilanjutkan oleh Pak Harjono saya ingin klarifikasi. Yang dimaksud pembahasan atau pemandangan umum bab demi bab itu adalah usul dari tiap fraksi mengenai bab itu. Misalnya Pasal 1 saya minta ini, ini atau menambahkan satu pasal atau mengubah kalimatnya sudah langsung kesana. *Going nowhere*. Jadi kira-kira begitu.

Silakan Pak Harjono.

**10. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih pada pimpinan.

Sebetulnya juga ada satu kekhawatiran, kekhawatiran itu persoalan waktu dan persoalan tugas. Oleh karena itu kalau kita juga tidak memikirkan bagaimana kompromi dua itu dengan tanpa mengorbankan kualitas saya kira satu tuntutan yang harus kita pikirkan bersama. Pertama, saya ingin mengomentari persoalan mekanisme rapat yang ditulis, yaitu:

Rapat Pleno. Sehubungan dengan persoalan waktu tadi. Kalau rapat pleno itu masing-masing fraksi sudah sampai pasal per pasal menyampaikan pandangannya saya kira.

Yang kedua, tanggapan terhadap pandangan umum itu saya kira bisa dihilangkan, karena nanti kembali fraksi menanggapi. Oleh karena itu langsung masuk pada materi saja. Karena itu nanti terlalu banyak waktu dan *toch* akhirnya yang kita tuju sebetulnya rumusannya bagaimana. Itu satu usulan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan mengingat persoalan waktu dan persoalan kita sebetulnya sudah sama-sama tahu apa yang kita butuhkan. Misalnya seperti itu.

Kemudian saya ingin tanyakan juga persoalan mekanisme pengambilan keputusan. Kalau saya lihat di sini apakah putusan-putusan nanti hanya dilakukan oleh rapat Tim Perumus. Kalau memang di situ kemudian, apakah mekanisme pengambilan keputusan harus sampai pada kesepakatan bersama. Jadi harus semua sepakat atautkah nanti kita juga masih memikirkan adanya *voting*. Ini persoalannya. Karena saya melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu mungkin ada satu perbedaan yang tidak bisa sampai dirumuskan secara kesepakatan. Kalau masih membuka persoalan-persoalan dengan *voting* sebetulnya sampai dengan kewenangan BP ini, nasibnya masih di *voting*-kan pada sidang umum. Oleh karena itu, mengulang pada kesempatan kita pertama dulu bertemu, apakah kita hanya keluar dengan satu konsep atautkah kita keluar dengan beberapa konsep, karena ketidaksepakatan di dalam mengambil sikap perumusan. Dua konsep tidak berarti itu lalu kemudian kita tinggal, tidak sempurna. Kalau perlu meskipun itu konsep, yang berikutnya juga kita pikirkan secara sempurna. Katakan saja kalau konsep kita nanti sudah digantungkan pada persoalan sidang umum, kadangkala itu ditolak dan itu satu-satunya konsep kita. Berarti tidak akan satu konsep lagi yang dibicarakan, karena itu merupakan suatu sekuensial pasal satu dan pasal lainnya, itu yang saya pikirkan. Ini berkaitan juga dengan proses pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal yang saya kira juga berkaitan dengan persoalan-persoalan pembahasan, saya kira sangat setuju sekali, tapi saya kira itulah yang harus kita tentukan dulu sebelum kita akan melangkah pada proses penjadwalan.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Harjono, silakan Pak Lukman

**12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (P-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

Tiga hal yang ingin saya komentari dalam kesempatan ini. Pertama menyangkut tadi yang disampaikan Pimpinan, *public hearing*. Jadi saya sependapat dengan pikiran

yang menyatakan bahwa sejak saat ini mungkin sudah tidak tepat lagi kalau kita masih juga menyediakan waktu untuk kalangan luar dalam rangka *public hearing* ini, karena waktu yang kita miliki sudah semakin sedikit. Oleh karenanya ada dua usulan yang saya sampaikan karena tidak bisa tidak, aspirasi dari masyarakat luas itupun juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja.

Usulan yang pertama, bahwa walaupun dianggap perlu *public hearing*, maka itu seharusnya di luar jam kerja PAH I ini. Saya sependapat dengan pembagian tugas di antara kita mungkin nanti digilir, atau yang kedua PAH I secara khusus tidak menerima *public hearing*, tapi itu salurkan saja ke fraksi. Jadi siapapun kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan ke fraksi nya atau ke fraksi yang mereka anggap bisa memperjuangkan aspirasi itu. Jadi PAH I secara institusional tidak menerima *public hearing* lagi dari fraksi, itu yang pertama.

Yang kedua itu berkaitan dengan pembagian waktu ini. Jadi pembagian waktu yang sudah dibuat oleh sekretariat menurut saya yang berkaitan dengan jumlah hari dan lain sebagainya agar tidak dipahami secara kaku. Jadi bukan berarti lalu kita hanya memiliki 41 hari itu. Karena kita harus berorientasi kepada proses dan hasil, tidak kemudian waktu yang kemudian menjadi acuan kita. Oleh karenanya dimungkinkan kalau ada hari-hari fraksi karena di sini saya melihat hari fraksi cukup banyak. Kalau memang dipandang perlu, ada materi-materi tertentu yang berdasarkan alokasi waktu 41 hari itu tidak tertampung, itu juga bisa menggunakan hari fraksi menurut saya.

Lalu yang kedua berkaitan dengan jam berapa kita mulai. Kalau tadi diusulkan jam 10.00 WIB saya mengusulkan jam 09.00 WIB, jam 09.00. Menurut saya kita sudah bisa mulai sehingga kita bisa lebih efisien menggunakan waktu atau mulai jam 09.00 WIB yang tidak hadir kena penalti, Pak Asnawi.

Lalu yang ketiga, saya ingin mengusulkan khusus menyangkut pembagian hari sesuai dengan pembahasan bab per bab ini. Jadi saya setuju bahwa ini mungkin tim kecil yang bisa lebih menyempurnakan. Lalu yang kedua, pembagian bab itu tidak berdasarkan nomor tapi berdasarkan substansi apa MPR, Presiden, DPR, MA, seperti itu. Jadi, karena boleh jadi kalau nomor yang menjadi patokannya ada bab-bab baru yang mungkin tidak ter-cover di nomor ini, begitu. Inikan acuannya Undang-Undang Dasar yang lama, nomor-nomor bab. Asumsi saya tentunya akan ada bab-bab baru, jumlahnya pun menjadi bertambah sehingga pembahasan per bab itu berdasarkan pokok bahasannya misalkan berkaitan dengan MPR, berkaitan dengan Presiden, itu mungkin lebih baik menurut saya.

Demikian tiga hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman, silakan Pak Soewarno.

**14. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Sebenarnya yang ingin kami sampaikan tadi sudah disebut Pak Lukman, yaitu menyangkut penghimpunan masukan-masukan, karena selama ini sudah hampir menyeluruh masukan itu. Kita coba himpun, cuma di sana memang ada beberapa lembaga yang waktu itu belum tuntas, misalnya dari AIPI dulu. Itu sudah menjanjikan kelengkapan sumbangan pikiran yang belum. Nah, kalau ini misalnya hanya melengkapi sisa-sisa pekerjaan yang lalu, saya rasa cukup disampaikan tertulis saja. Sedang kalau *public hearing* itu sifatnya memberikan kesempatan kepada orang baru

dan kemudian memulai sesuatu dari awal lagi, saya rasa justru bikin rancu. Oleh karena itu, *public hearing* itu untuk orang yang baru, atau pihak yang baru kita tutup saja! Tidak ada! Kalau menyampaikan, menyampaikan yang tertulis saja, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita untuk membahas pasal per pasal itu.

Itu yang menyangkut usaha untuk menghimpun masukan dan memang ada beberapa masukan yang pernah disebutkan di sini untuk diperbanyak tetapi belum, misalnya dari UGM. Katanya ada satu masukan yang lengkap tetapi waktu itu belum sempat dibagi di PAH I ini, karena bahan itu dimasukkan pada waktu Sidang Komisi yang lalu, di MPR, Komisi C itu. Bahan-bahan yang waktu itu masuk dan baik, saya rasa diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota. Dengan demikian semua masukan baik dari sidang MPR yang lalu maupun dari PAH I selama ini sudah lengkap. Tinggal kita tagih saja yang dulu menisakan janji-janji kepada kita. Dengan demikian kita tidak diganggu lagi dengan hal baru, karena misalnya waktu di Lido, waktu mengadakan seminar. Itu adalah salah satu masalah yang disampaikan adalah bahwa MPR tidak kompeten untuk membahas atau memutuskan Undang-Undang Dasar karena nanti tidak, apa itu..., banyak yang partisan dan bukan ahlinya. Karena itu ada yang usul Pak Alihardi itu, supaya dibentuk tim independen penyusun Undang-Undang Dasar. Ini *kan* terlalu awal kalau ini kita buka, ini akan banyak dan mengganggu. Itu yang menyangkut menghimpun masukan.

Yang kedua, masalah pembahasan memang kemungkinannya seperti yang diungkapkan Pak Harjono. Itu terjadi, yaitu ada bagian-bagian yang tidak bisa kita finalkan. Ini tidak usah mengganggu, saya rasa, kita selesaikan saja yang memang sudah sepakat sedang yang masih *debatable* itu kita susun dalam bentuk alternatif untuk kemudian itu bagian di sidang lengkap MPR nanti. Nah, tentu saja tidak berharap itu terjadi, tapi juga kita tidak mungkin memaksakan kehendak masing-masing.

Nah, mungkin saran Pak Harun dan Pak Jakob itu kalau bisa kita resapi mungkin, itu akan terhindar, yaitu kita mencoba melepaskan semua identitas dan atribut kita yang lalu-lalu dan kita berfungsi sebagai komunitas baru yang bisa menciptakan Undang-Undang Dasar yang sebaik-baiknya.

Saya rasa itu. Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soewarno, berikutnya kami persilakan Pak Pata.

**16. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan sidang.

Yang pertama-tama kami hanya meminta klarifikasi, karena usul pembahasan Bab I sampai selesai, apakah dimaksud termasuk yang sudah diamendemen juga, akan kita amendemen kembali? Ini pertanyaan yang pertama, maksudnya ini satu klarifikasi antara kita sendiri.

Yang kedua, ada berbagai masalah yang saya sampaikan tadi. Ada *legal drafter*, ada masalah Tim Perumus. Kami ingin menyampaikan dalam rangka mempercepat mekanisme. Kalau ada *legal drafter*, itu bisa saja kita hanya diskusi atau tanggapan fraksi per bab, langsung substansi saja sehingga masalah redaksi dan *legal drafter*-nya bisa dibuat oleh *legal drafter*. Atau setiap fraksi sudah dilengkapi dalam *legal drafter* sehingga semua usul itu sudah langsung memang secara redaksional secara hukum itu sudah hampir kita katakan *proper*-lah sebagai suatu, ini bisa paham saya memberikannya.

Kemudian yang terakhir yang kami tanyakan adalah mengenai masalah materi-

materi. Pengertian kami bahwa seluruh materi yang dicapai atau terdapat pada tahun yang lalu itu merupakan sekaligus materi juga bagi PAH sekarang. Jadi tidak ada keterputusan materi sebetulnya. Jadi bukan materi yang baru sekarang dengan materi yang dulu berbeda, sebetulnya semua sudah masuk.

Jadi yang kami pikir penting yang perlu kita bicarakan mengenai masalah substansi tadi. Jadi memang untuk mempercepat diskusi bisa langsung ke substansi Pak. Jadi bisa saja hanya substansi baru *legal drafter*, ataukah kita sepakati setiap fraksi punya *legal drafter* sehingga usulnya sudah usul final. Sehingga walaupun terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi, ternyata kita misalnya mau ada yang A, mau yang B, dua-duanya bisa langsung masuk ke paripurna. Jadi bisa langsung ada progres.

Sekian, terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pata, Pak Seto silakan.

**18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Pertama saya mengerti dan sepakat bahwa untuk mempercepat memang kita langsung mengusulkan kepada rumusan pasal demi pasal. Tetapi ada kekhawatiran bahwa rumusan itu nantinya bisa saling tumpang tindih ataupun tidak konsisten, pasal satu dengan pasal lainnya. Karena itu meskipun ini tidak dimaksudkan untuk mengulang pembicaraan yang sudah kita bicarakan, tapi mungkin ada baiknya andai kata kita mengawali untuk mencari kesepakatan pada hal-hal yang merupakan prinsip dasar. Katakanlah misalnya soal kelembagaan. Kita sepakat dulu apakah kita setuju bahwa MPR itu ada dalam sistem kelembagaan kita, kita tidak ingin memisahkan antara lembaga tertinggi, tinggi, dan sebagainya.

Yang kedua, mungkin artinya hanya hal semacam itu yang kita sepakati, rumusannya bagaimana? Itu nanti. Yang kedua, misalnya kedudukan *Penjelasan*, supaya sejak awal kita tahu, kita ini sudah sepakat bahwa itu akan dihapus atau tidak? Dengan demikian di dalam rumusanpun sudah kita masukkan. Jadi ada hal-hal yang secara mendasar yang perlu kita sepakati yang menjadi pegangan kita bersama dalam merumuskan pasal demi pasal. Misalnya saja juga mungkin lembaga-lembaga apa saja yang kita ingin masukkan apakah BI, apakah kepolisian, dan sebagainya, rumusannya bagaimana? Itu nanti belakangan, tetapi pembicaraan pertama menurut saya tidak langsung ke Bab I tetapi, prinsip-prinsip dasar yang kita sepakati, itu pertama.

Yang ketiga, saya ingin menanggapi usul Pak Lukman tadi. Soal waktu rapat. Kalau boleh saya usulkan tetap jam sepuluh. Ini terus terang kepentingan pribadi fraksi. Karena terus terang kami mohon, fraksi kecil itu tidak banyak orang, jadi kalau diberi waktu jam sepuluh itu mulai, setidaknya jam sembilan kita masih bisa memasukkan usul-usul tertulis di komisi dan sebagainya. Karena pada umumnya komisi mulai pada pukul sembilan. Jadi saya ingin mengusulkan dan sekaligus mohonlah begitu supaya pengertian ada di antara kita, kita mulai saja jam 10.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto, Berikutnya Pak Soedijarto.

**20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kami usul teknis Pak, yaitu karena kami perlu ketemu. Fraksi kami *kan* fraksi yang macam-macam. Jadi kami masih perlu dua hari mungkin sebelum masuk sidang

supaya kami bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat fraksi kami.

Yang kedua, mengenai masalah pengambilan keputusan, saya kira karena kami diberi kesempatan ke luar negeri, di negara seperti Jerman ada pasal yang tidak boleh diputuskan oleh majelis federal pun, tapi harus oleh seluruh rakyat melalui referendum. Ada pasal yang seperti itu. Ini artinya supaya kita jangan sampai dalam PAH I ini, cenderung kalau perlu langsung *voting*. Ini membawa konsekuensi bahwa pembatasan waktu itu memang sangat sukar, supaya masing-masing kita makin lama makin saling mengerti sehingga akhirnya *mantuk* semua. Itu tidak mungkin misalnya tiap bab itu tiga hari dan sebagainya harus selesai. Jadi tidak terlalu mekanistik.

Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jangan marah dulu, Pak.

Terima kasih, Pak Soedijarto. Berikutnya Pak Andi.

**22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih, Pak. Saya mulai, Pak? Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira Wakil dari Fraksi Partai Golkar ikut serta dalam menyusun ini, jadi pada dasarnya sudah dapat kami terima sebagai acuan dengan beberapa penambahan barangkali.

Yang pertama dalam rangka *image building* kita kepada masyarakat. Yang kita lakukan sekarang ini adalah pekerjaan besar, Pak! Saya takut kalau masyarakat melihat waktu kerja kita hanya 41 hari, dianggap kita bekerja secara gampang, padahal kita sudah bekerja sudah sejak Oktober yang lalu. Bagaimana memberitahu masyarakat bahwa 41 hari ini, sisa yang belum terpakai tapi yang kita sudah pakai sudah lama sebenarnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari Pak Ali Masykur tadi. Ya kami juga berusaha untuk tidak melakukan bongkar pasang. Tetapi yang kita susun ini adalah sebuah Undang-Undang Dasar dalam sebuah sistem, artinya antara kepala dan ekor diusahakan ada hubungan darah, hubungan batin. Karena itu, walaupun sudah kita sepakati di sini, mungkin masih ada kesempatan untuk menyerasikan di kemudian hari. Jadi jangan itu dianggap sebagai sebuah upaya bongkar pasang. Sudah barang tentu dengan tetap pada pembahasan yang kita serasikan itu adalah masalah-masalah yang memang tidak bisa jalan tanpa serasi.

Lalu berikutnya forum lobi, kami mengusulkan supaya tidak terlalu ketatlah satu orang, satu fraksi. Kalau bisa lebih dari satu orang juga bisa walaupun yang *ngomong* cuma satu. Ini dalam rangka memelihara kontinuitas karena tidak semua, ya kontinuitas masing-masing fraksi.

Berikutnya kami berharap betul supaya Tim Perumus nanti didampingi oleh orang yang bukan sekedar ahli bahasa, tapi orang yang ahli bahasa hukum. Bahasa hukum sering berbeda dengan bahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau bisa selain ahli teknis perundang-undangan juga ahli bahasa hukum. Kalau bahasa Indonesia ya, Pak Badudu, tapi bahasa hukum belum tentu. Saya kira di UI ada orangnya.

Kemudian proses pembahasan, ya saya juga, kami dari Fraksi Golkar juga sepakat kalau kita tidak perlu memaksakan diri satu putusan, tapi jangan sekian banyak alternatif, Pak! Paling tidak ada dua, dan dalam rangka supaya masyarakat dapat mengikuti perkembangan kita, sekaligus mereka dapat *me-watch* kita, mungkin tidak apa-apa segalanya dibikin terbuka saja. Sebab jangan kita berasumsi bahwa kita menguasai seluruh persoalan, tidak mustahil ada hal-hal yang tidak kita pikirkan tapi

orang lain pikirkan. Dan yang terakhir cukup sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang terakhir ini contoh, bagaimana Bahasa Indonesia itu lain dengan bahasa hukum.

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Ali, Pak Ali silakan.

**24. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma usul apa tidak seyogianya sebelum pembahasan pasal demi pasal, kita kemukakan dulu sistem dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sebab ini menyangkut sistem pemerintahan. Apa yang ingin kita kehendaki dengan merombak Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tentunya pengertian mengubah itu tidak mengubah seluruhnya, mungkin ada beberapa hal yang masih bisa dipertahankan dan mungkin hanya bahasanya saja yang disempurnakan. Dan untuk ini saya kira lebih baik kalau di dalam pembahasan keseluruhan dulu, baru pasal demi pasal daripada dimulai pasal demi pasal lalu keseluruhan. Barangkali lebih baik global dulu, baru pasal demi pasal, seperti halnya dalam Penjelasan. Mesti Penjelasan umum, baru pasal demi pasal. Supaya kita dapat melihat konteks keseluruhannya.

Kemudian mengenai dari fraksi, saya kurang sependapat kalau dimulai dari pandangan yang umum dulu dari fraksi. Lebih baik fraksi itu terakhir, toh kita ini sudah mewakili fraksi-fraksi. Apa Fraksi PDI-P, apa Fraksi Golongan Karya, apa Fraksi Reformasi, apa Fraksi Utusan Golongan kecuali Utusan Daerah yang belum ada, yang harus nempel pada fraksi-fraksi yang ada ini. Jadi saya rasa sudah cukup, ini representatif bagi fraksi-fraksi. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu terlalu banyak, toh dalam fraksi sudah disalurkan kepada anggota-anggota yang ada ini, dan kalau terlalu banyak fraksi nanti, ini saya khawatirkan lalu pikiran-pikiran golongan, kelompok terlalu banyak masuk, ini yang dikhawatirkan orang. Mari kita lepas baju-baju daripada apa itu politik fraksi-fraksi. Kepentingan umum bangsa dan Negara lah yang harus didahulukan di dalam pembahasan ini, saya sepakat kalau ada pendapat semacam itu.

Kemudian mengenai apa itu terakhir tentunya dari fraksi-fraksi sudah selesai seluruhnya, yang saya usulkan, baru pandangan dari fraksi-fraksi, tentunya anggota-anggota yang ada ini tidak lepas dari fraksi nya. Saya yakin itu mungkin, sebelumnya sudah ada pembahasan. Jadi Bapak dan Ibu, Saudara sekalian hanya ini usul dari saya. Lalu mengenai yang lain sudah dibicarakan oleh teman dalam pembicaraan terdahulu, sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Ali. Pak Baharuddin, silakan.

**26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sore.

Saya mungkin perlu juga menanggapi pembicara sebelumnya, saya diberi kesempatan memang untuk menanggapi, kalau saya duluan dari Pak Ali nanti, Pak Ali pula menanggapi saya. Saya perlu memperjelas, fraksi itu juga mewakili rakyat sesungguhnya. Jadi sesungguhnya tidak ada persoalan dan mekanisme yang kita sepakati dari tata kerja. Tentu kita serahkan melalui fraksi dan kita serahkan saja pandangan fraksi dari awal dan nanti apa itu memang menyangkut masalah bersifat umum atau langsung kepada materi pasal demi pasal kita serahkan. Kemudian baru untuk mempermudah untuk tidak lagi membicarakan, sudah kita sepakati langsung saja bab demi bab, pasal demi pasal, kalau nanti memang perlu disempurnakan pada akhirnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya itu, tidak berarti membongkar, Pak Ali. Itu bisa saja nanti terjadi perubahan terhadap suatu sistem yang mau kita bangun.

Nah, yang kedua, saya ingin juga mengingatkan khususnya di tim Sekretariat atau perumus nanti, supaya hati-hati merumuskan pembicaraan. Karena begini, saya yakin yang materi ini, yang matriks ini pun belum semuanya lengkap. Saya ingat ketika kita rapat pleno terakhir Badan Pekerja, mohon maaf, Bapak Pimpinan! Ketika Bapak melaporkan hal itu, saya heran, saya tidak bayangkan itu kesepakatan PAH dan saya ingat sekali Pak Fuad Bawazier meluruskan itu, yang tiga bagian, kesepakatan dalam PAH I. Kemudian tanggal 5 kemarin Pak Soewarno menulis di Kompas mengambil kembali laporannya Ketua PAH itu sebagai bahan tulisannya di Kompas. Padahal itu sesungguhnya itu sudah diluruskan oleh Pak Fuad Bawazier, bukan merupakan kesepakatan di PAH, yang tiga bagian.

Karena itu saya tidak tahu apa Sekretariat yang merumuskan agak kurang apa, atau barangkali Pimpinan terlalu mungkin dari apa. Jadi mohon itu kalau ada kesepakatan seperti itu, kita sepakati dulu di sini kemudian baru, kemudian bisa di..., karena itu nanti rangkaiannya panjang seperti bukti seperti ini. Saya klipng dari tulisannya Pak Soewarno dari Kompas tanggal 4 Mei 2000, dan itu diambil dari laporan yang justru malah keliru. Karena itu saya mohon kesepakatan-kesepakatan seperti itu kita rumuskan, kita *clear*-kan. Kemudian Tim Sekretariat coba hati-hati untuk merumuskan, karena ini dampaknya panjang sekali. Di samping teman-teman pers ini kalau ada di sini mohon maaf ini, kadang-kadang kalau tidak diikuti ambil bahan tertulis padahal sesungguhnya itu sudah dikoreksi dan seterusnya.

Nah, ini yang saya inginkan dan kemudian dengan niat baik untuk seluruh teman-teman tadi saya yakin semua niat kita ini untuk seluruh bangsa, baik itu namanya fraksi maupun golongan, walaupun personal adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi karena itu mekanisme yang kesepakatan kita yang kita ikuti kemudian juga dengan lapang dada untuk kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya. Saya yakin 41 hari pun cukup kalau memang niat kita baik.

Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Baharuddin.

Kami persilakan, karena Pak Hafiz minta paling akhir, jadi Pak Yusuf Muhammad duluan, silakan Pak.

**28. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalamu'alaikum.*

Bapak-Bapak dan Saudara sekalian.

Melihat jadwal yang ada ini saya ingin konfirmasi, sebetulnya Sidang Umum

Tahunan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena dari situ kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya, sebab saya ingin memulai dengan mari kita tidak *over confidence* bahwa kita sangat bisa menyelesaikan ini. Bukan pesimis, tapi kita *ndak* perlu *over confidence*. Ini masalah yang sangat besar dan karena itu memang harus diberikan banyak kemungkinan bagi pengembangan-pengembangan pembicaraan. Seperti yang tadi disampaikan teman-teman, saya sependapat bahwa kemungkinan-kemungkinan pembahasan ulang atau pengubahan itu jangan dinafikan. Selama pendekatannya jernih dan kepentingannya jelas, saya kira sesuatu yang bisa diterima. Karena itu sekalipun itu nanti sudah setuju, diparaf, kita ini *kan* tidak mempersiapkan tidak untuk sidang umum. Jadi yang kita lakukan itu bukan keputusan akhir tanpa bermaksud membuka peluang untuk kita, lalu mengingkari kesepakatan-kesepakatan itu. Saya itu justru yang khawatir dari Utusan Golongan *gitu*, saya khawatir karena mereka tidak mempunyai otoritas yang sebagaimana fraksi lain. Jadi....

**29. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya interupsi ini Pak.

Utusan Golongan tidak pernah melakukan begitu. Saya kalau enggak jawab langsung dianggap benar *gitu*, terima kasih. Tidak pernah dilakukan, sejarah mencatat. Silakan cek di notulen rapat.

**30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih.

Jadi tadi Pak Ali Masykur itu tadi menyatakan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang rapat fraksi diperlukan begitu. Jadi maksud saya, kita jangan menimbulkan sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dengan misalnya kita harus buka semua identitas. Saya kira identitas kita masing-masing sudah jelas, biar sajalah yang penting kita mendiskusikan, kita melihat kepentingan bangsa, dan kita bisa ketemu dengan itikad baik yang kita miliki bersama.

Jadi karena itu barangkali proses yang sudah panjang ini memang sudah saatnya untuk dikerucutkan menjadi pendapat-pendapat fraksi, tanpa menutup kemungkinan dan peluang masing-masing kita. Tapi kita ini sudah diskusi sampai *elek* sebetulnya, sampai ke luar negeri segala macam. Jadi saya kira pemberian kesempatan kepada fraksi itu bisa dilakukan. Dan keinginan kita untuk tidak punya atau hanya punya satu alternatif itu saya kira juga sesuatu yang berlebih-lebihan. Saya sependapat bahwa pendekatan yang komprehensif dari pasal-pasal ini. Bisa saja ketika salah satu pasal di Sidang Umum berkeputusan lain, pasal yang lain juga akan berubah, itu satu konsekuensi.

Persoalan yang sederhana saja, soal Presiden dipilih langsung. Itu saya kira sudah jelas tidak ketemu itu. Saya juga tidak tahu bagaimana nanti penyelesaiannya. Karena kita sudah melihat dan itu artinya akan menyangkut kepada pasal-pasal yang lain. Jadi tanpa bermaksud membuka terlalu lebar, kita juga jangan terlalu bikin ketentuan-ketentuan yang sebetulnya tidak positif juga bagi kemungkinan melakukan diskusi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Saya kira itu saja dan saya tadi konfirmasi waktu itu sebetulnya mencari kemungkinan bahwa masih ada waktu untuk lebih dari 41 hari itu, kecuali kalau 41 hari itu sudah dikonsultasikan kepada paranormal itu saya tidak tahu.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, terima kasih Pak Yusuf, silakan Pak Hafiz.

**32. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawie (F-PG)**

Saudara Pimpinan.

Saya ini hanya ingin minta klarifikasi Pak. Bahwa pemandangan umum itu yang disebut sebagai disampaikan bab per bab, apakah juga untuk, apakah kita sudah sepakat bahwa bentuk dan tata urut dalam bab per bab itu sudah kita sepakati tidak mengalami perubahan. Sehingga apakah tidak perlu kita juga ada pemandangan umum mengenai *over all* dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di luar Pembukaan, itu pertama.

Yang kedua, mengenai *legal drafter* tadi, saya setuju kalau itu di akhir sesudah ada kesepakatan bab per bab itu baru kita minta bantuan *legal drafter*.

Yang ketiga, saya juga ingin minta klarifikasi mengenai kuesioner di Kompas hari ini mengenai pemilihan Presiden langsung. Apakah itu bagian dari pada pekerjaan PAH I? Karena itu di samping diminta disampaikan *fax* ke Sekretariat MPR begitu, apakah di luar itu. Jadi ada Kompas di halaman berapa saya lupa, dimintai pendapat mengenai yah mungkin, saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Cukup banyak materi-materi ini barusan kami berkomunikasi, Tim Kecil masih akan kerja. Kalau diperkenankan kami mencoba mengerucutkan apa-apa yang disampaikan barusan.

Pertama, saya akan mulai dengan jadwal dulu. Kami membuat perkiraan bahwa Sidang Tahunan itu paling tidak akan dimulai satu minggu sebelum tanggal 18, karena kita sudah harus menyelesaikan ini semua, siap untuk ditetapkan oleh Sidang Tahunan itu pada tanggal 18 Agustus. Tetapi kami memang menambah lagi waktunya karena apa, kalau ada alternatif. Jadi sekaligus nih kita bicara tentang alternatif. Alternatif itu karena ini sistem akan berakibat pada tempat lain, itu forumnya adalah di komisi nanti. Oleh karena itu kita perlu waktu lebih panjang di komisi, Komisi MPR, oleh karena itu memang waktunya agak kita berikan itu saja, itu yang pertama.

Kemudian saya rasa kalau kita ingat kembali, justru dari awal kita sudah sepakat kita ini melakukan pembicaraan pertama itu komprehensif dan itu sudah kita lakukan sampai ke Finlandia begitu jauhnya komprehensif itu, India juga. Sekarang masuk ke pasal, nanti dirangkum. Jadi sudah harus masuk ke pasal dan ini adalah pendapat fraksi-fraksi. Pada waktu kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya permasalahan untuk menemukan segala sesuatu, waktu itu dengan sadar kita mengatakan silakan pendapatnya masing-masing, bukan pendapat fraksi pun silakan, tapi kalau sudah sampai ke final bab, itu pendapat fraksi.

Kemudian mengenai *public hearing*, saya rasa kita bisa sepakatlah kalau *public hearing* itu di luar jam kerja dan walaupun mau ditemui itu bergilir saja kita. Kita minta kalau ada bahannya tertulis *yah* silakan diajukan begitu. Sekaligus bahan-bahan yang lama, yang dari sidang Oktober itu hanya sekedar mengingatkan kembali karena dahulu sudah kita sepakati, itu bagian dari pada bahan kita *gitu*. Jadi hanya mengingatkan kembali. Mengenai apakah yang sudah diamendemen itu juga akan dibicarakan, itu sudah pernah juga kita bicarakan. Kalau memang ada yang menganggap itu penting, itu bisa saja, tetapi ya yang hematlah itu prioritasnya.

Selanjutnya tentang pengambilan keputusan, saya hanya ingin mengingatkan Tap II/MPR/1999 tentang Tata Tertib, PAH itu tidak ada *voting*. Ini hanya musyawarah mufakat. Oleh karena itu, tadi kami mengatakan kemungkinan kita adalah musyawarah mufakat untuk sepakat atau untuk tidak sepakat, sehingga kemungkinannya ada alternatif. Hanya himbuan kita oleh karena tadi kita bukan buka-buka baju tetapi karena ini adalah mencari yang terbaik untuk bangsa. Kalau yang mirip-mirip itu bisa dikelompokkanlah. Tapi kalau yang tidak mirip tidak usah dikelompokkan sehingga alternatifnya itu tidak terlalu banyak. Kalau bisa sehemat mungkin begitu. Kalau mungkin cuma dua, kalau tidak mungkin ya tiga begitu. Jadi akan selalu ada alternatif, tapi kalau memang sudah sepakat yah sudah satu-satu saja.

Nah, mengenai waktu, saya pikir baiklah kita beri kesempatan untuk rekan-rekan yang di DPR, apakah itu fraksinya yang besar atau kecil saya rasa sama kepentingannya. Jadi hadir dululah sebentar satu jam begitu. Jam 10.00 kita mulai begitu, tapi jam 10.00 waktu yang benar begitu dan kita lanjutkan siang dan malam itu kita cadangkan. Walaupun kelihatan waktunya banyak tetapi jangan sampai kita tergesa-gesa pada waktu yang akhir sehingga proses yang sudah begini baik jangan difinalisasinya itu malah *second* atau *third grade quality*, begitu. Jadi itu susah. Jadi kita tetaplah menjaga *pace*-nya itu tetap baik begitu.

Nah, mengenai ada satu hal yang mungkin nanti agak di belakang, Tim Lobi saya pikir baiklah yang sebelas tambah empat. Bahwa yang sebelas ini ada yang membawa temannya duduk-duduk, saya rasa maklum semua. Tetapi tetap forumnya bukan forum pleno tetapi forum lobi. Jadi mau ikut makanpun boleh, mungkin itu yang ditakutkan oleh Pak Andi, begitu ketatnya makanpun tidak boleh lagi ikut.

Mengenai waktu Pak, mungkin kita ambil jalan tengahlah ya. Jadi tadi Rapim menilai atau berkesimpulan, kita sudah harus bisa mulai besok siang. Nah, ini Pak Soedijarto meminta dua hari untuk fraksi. Jadi tadi ada input lagi, kalau begitu satu hari saja jadi. Kita mulai masuk pada hari Rabu. Jam 10.00 sudah mulai langsung pada pasal-pasal. Besok satu harian dipersilakan fraksi-fraksi, malah nanti malam pun silakan.

Mengenai *legal drafter* ini, saya belum tahu. Terus terangnya lebih baik kita cari dululah, jangan kita langsung mengandalkan seluruh kegiatan ini kepada *legal drafter* yang kita belum tahu, kita usahakan saja yang terbaik nanti kita cari. Nah, oleh karena itu saya lihat untuk cara membahas itu karena kita dari dahulu sudah berbicara komprehensif mulai dari ujung ke pangkal, pangkal ke ujung semua kait-mengkaitnya sudah kita lihat, dan dengan pengertian pembahasan bab demi bab itu adalah dalam rangka pengertian acuan. Jadi kalau ada bab baru mau disisipkan, itu bisa. Maka keperluan untuk membahas kembali menyeluruh sistem, saya kira sudah kita cukupkanlah pada waktu yang dulu dan itu sudah cukup banyak. Tidak akan ada dari kita akan mengatakan sekarang sudah harus masuk bab ini tidak boleh lagi ada bab lain di luar itu.

Tadi di awal pembicaraan adalah memang kalau misalnya ada yang ingin bab ini hilang malah ini nanti bab itu masuk. Itu bisa, tetapi pemikiran komprehensif sudah kita lakukan bersama-sama selama ini. Kemudian hal yang sebetulnya yang kita perlukan adalah penegasan ulang mengenai posisi Penjelasan. Pada waktu kita mengawali tahap kedua dari pembahasan amendemen ini kita mengatakan ada kesepakatan fraksi-fraksi bahwa materi-materi normatif dan sebagainya dari Penjelasan akan diangkat masuk ke dalam pasal-pasal. Langsung beliau bilang jangan sampai keluar Batang Tubuh, berarti memang sudah tidak. Sementara Batang Tubuhnya sudah diubah. Jadi ini, ini satu. Apakah perlu ada kesepakatan baru, saya

rasa penegasan ulang saja.

Kemudian mengenai laporan. Saya memang ingin mengatakan bahwa laporan yang ke Badan Pekerja Pleno itu tidak sempat saya baca. Kesalahan ada pada saya. Oleh karena itu tulisan di depan memang kami tidak mengikuti kata-kata itu lagi, kami ubah-ubah, tetapi tetap masih belum begitu cocok. Begitu dikoreksi oleh Pak Fuad, kami langsung mengatakan dan memang itu semua satu proses yang tidak bisa dikatakan itu sudah final begitu, *ndak*. Jadi ini adalah satu proses, kalau kita lihat notulen dari rapat itu, itu tidak sama yang tertulis dengan yang saya sampaikan dan dengan tambahan uraian. Jadi posisinya demikian. Tetapi untuk yang hari tanggal 23, memang kami *wanti-wanti*, pesan, saya akan tulis ulang, dan nanti akan kami sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk itu kami mohon maaf dan bahwa ada nanti orang yang menjadi S2 atau S3 dari situ, itu memang kemampuan sahabat itu membuat itu.

Saya rasa demikian dan apakah kesimpulan-kesimpulan itu bisa kita pakai untuk acuan kerja kita? Baik, silakan Pak Lukman, Pak Lukman dan Pak Ruki..., Pak Taufiq.

**34. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Klarifikasi untuk awal pembahasan kita, lusa nanti itu. Itu apakah masing-masing fraksi harus menyiapkan daftar inventarisasi masalah DIM sebagaimana yang kita kenal selama ini, yaitu sudah uraian pasal per pasal, bahkan ayat per ayat sesuai dengan bab-nya masing-masing. Lalu kemudian karena masing-masing fraksi itu menyampaikan itu sehingga kita perlu ada semacam persandingan itu, atau cukup pokok-pokok substansinya. Karena asumsinya bahwa PAH ini akan membentuk Tim Perumus, sehingga dalam tingkatan rumusan itu akan dilakukan oleh tim tersendiri, sehingga yang perlu dilakukan oleh pembahasan awal ini sebatas pada pokok-pokok substansi berdasarkan bab-bab yang ada.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini klarifikasi, saya rasa kalau yang punya lengkap, yang tinggal kita pakai, *Alhamdulillah*. Kalau pokok-pokok pikiran terima kasih juga. Jadi dua-duanya sajalah, begitu ya? Sebab ada fraksi yang akan menyampaikan pokok pikirannya, tapi ada juga kemungkinan yang sudah lengkap jadi. Jadi saya rasa kita manfaatkanlah dua-duanya itu.

Silakan Pak Ruki.

**36. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Untuk yang pertama saya sependapat dengan saran Saudara Lukman tadi. Perlu ada satu usulan yang jelas sehingga kita tidak lepas nanti dari sifat yang komprehensif tadi. Sebab kalau usulan pasal per pasal, bab per bab, akan kelihatan nanti kenapa dari fraksi berbeda satu sama yang lain, karena terkait dengan pemikiran secara keseluruhan. Jadi saya sependapat dengan Saudara Lukman tadi.

Yang kedua, saya cuma mengklarifikasi kepada Pimpinan mengenai waktu. Kalau sidang tahunan tadi dilakukan 10 Agustus, 18 Agustus dan tentunya sidangnya akan sebelumnya, tentunya dua minggu sebelum Sidang Umum dimulai itu bahan-bahan itu sudah sampai ke tangan anggota. Belum lagi diperlukan waktu untuk distribusi. Perhitungan saya kerja kita ini harus sudah selesai tanggal 27 Juli, atau 26. Bahkan sebelumnya mungkin, karena untuk distribusi nanti, untuk dicetak, direproduksi, untuk distribusi. Ini perlu waktu saya kira, perlu dihitung kembali itu.

Terima Kasih.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mengenai yang terakhir, kita periksa, Pak. Tetapi yang terakhir itu perlu diubah, jadi tidak dua minggu. Jadi sebelumnya, sebelum sidang dimulai supaya sampai. Dulu yang tahap satu yang dulu, itu memang begitu. Tetapi baiklah kita tetap kasih waktu. Sebab kemungkinan, ini *kan* BP yang *kan* menentukan hal itu. Kita memang akan kemungkinan besar, kita justru mengusulkan diberi waktu yang lebih panjang kepada komisi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tadi. Di mana ada beberapa alternatif yang muncul dari kita memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan itu mekanismenya adalah rapat-rapat komisi, di sana bisa diambil keputusan. Tapi nah, itu mengingatkan kita bahwa kita memang waktunya tidak panjang.

Terima kasih, silakan Pak, Hardi.

**38. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Setelah kita sekarang ini, terlampau *stress* dengan waktu yang tersedia. Terasa mungkin kita terlampau menya-nyiakan waktu yang lalu. Tapi yang sudah lewat, ya lewatlah, sehingga timbul pertanyaan apakah memang sudah waktu yang disediakan ini memang seperti itu. Apa tidak ada kemungkinan lagi untuk ditambah lagi?

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi begini, saya pikir tidak betul kalau Pak Ali Hardi dan kita semua menya-nyiakan waktu yang lalu, kita pergunakan dengan sangat serius sampai berpayah-payah. Kita pergi ke luar negeri dan ke daerah juga, tapi kalau untuk berpikir tentang versi lain itu, saya rasa, *ntar* Pak, di sana saja kita *ngomong*, kita ditugaskan oleh Tap MPR No. IX/MPR/2000, tanggal 18 disodorkan ini jadi, begitu. Saya rasa begitu.

Jadi ini Tim Kecil akan menyelesaikan tugas selanjutnya di alokasi waktu dan nanti pada hari Rabu pagi kita *kan* pergunakan waktu sebentar untuk melihat jadwal dan dilanjutkan dengan babak pertama, bab demi bab begitu.

Saya rasa dengan demikian dapat kita akhiri rapat kita?

**40. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Interupsi Pak Pimpinan sidang, saya boleh bicara sebentar.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar, kalau begitu saya catat saja dulu. Ibu Valina, Pak Hatta...

**42. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Klarifikasi saja, kita ini *kan* masing-masing fraksi diberi jatah staf ahli. Keikutsertaan mereka itu *kan* harus dilegitimasi dalam persidangan-persidangan, secara resmi kita memang diberi masing-masing fraksi dua orang staf ahli.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini saya rasa hanya supaya etis saja barangkali, maksud Pak Yusuf. Karena ini rapat terbuka sebetulnya. Karena kita bisa masuk, tapi supaya diketahui staf ahli atau pendukung dari masing-masing fraksi itu bisa mengikuti, itu bisa kita terima ya... Pak? Nanti ID Card dan segala macam, akan disediakan, karena memang tempat terbatas.

Silakan Ibu Valina dulu dan kemudian Pak Hatta.

**44. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nampaknya memang semakin mendekati proses pembahasan, sebetulnya dipertanyakan apakah istilah amendemen itu tepat atau tidak. Amendemen apakah perubahan. Apakah kita akan mengubah ataukah kita mengamendemen pertama. Tetapi memang nampaknya semakin dekat ke proses itu maka perhatian masyarakat itu juga semakin besar terhadap kinerja dari PAH I. Karena itu tidak heran kalau kemudian sekarang banyak apa namanya..., pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran dari masyarakat mengenai sejauh mana sebetulnya kinerja dari PAH I.

Kemudian yang lebih jauh lagi mungkin apa yang terjadi dalam seminar di UI kemarin, karena memang baru pertama kali itu UI mengadakan seminar mengenai amendemen. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui, apapun saya kira memang harus kita dengar. Karena itu adalah suara dari masyarakat, khususnya dari kampus dan kita tahu memang akademisi itu, memang kalau bersuara itu *kan* sangat kritis. Kadang-kadang juga *over* kritis, begitu ya, jadi memang..., tapi apapun memang harus kita dengar. Misalnya mereka mengatakan sejauh mana kompetensi dari PAH I. Yang lebih ekstrim lagi mereka mengatakan siapa yang memberikan mandat kepada MPR untuk melakukan perubahan, untuk melakukan amendemen, misalnya begitu kan? Artinya sangat ekstrim, karena memang yang terjadi selama ini memang mereka tidak mengetahui proses yang berlangsung di dalam BP MPR. Apa yang dikerjakan PAH I. Sejauh mana perubahan pertama, lalu apa yang dilakukan oleh PAH I sekarang ini, memang mereka tidak mengetahui.

Karena itu kemarin saya mengundang teman-teman dari PAH I untuk hadir dalam seminar itu dengan harapan bisa memberikan penjelasan-penjelasan, klarifikasi pada teman-teman. Oleh karena posisi saya pada waktu itu *kan* sebagai Pimpinan Lab Pol, bukan sebagai anggota BP MPR sehingga memang *conflict of interest* di situ. Saya tidak bisa memberikan klarifikasi-klarifikasi yang terlampau jauh kepada teman-teman. Jadi harapan saya dari teman-teman kemarin, karena apa, karena dari usaha teman-teman untuk mengklarifikasi terhadap berbagai pendapat atau tanggapan dari kalangan masyarakat, khususnya akademisi, mereka dapat mengetahui sejauh mana kompetensi dari PAH I ini.

Seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Cetro. Cetro itu *kan* sebetulnya melakukan suatu proses advokasi, karena mereka punya satu konsep tertentu untuk digolkan, yaitu mengubah sistem pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Jadi dari situ pun mereka juga dapat mengetahui sejauh mana kompetensi dari anggota PAH I, ketika mereka diundang dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan secara reguler, kalau tidak salah oleh Cetro. Dan kalau mendengar dari teman-teman Cetro ini, saya khawatir bahwa penilaian yang diberikan oleh teman-teman Cetro pun agak..., saya tidak tahu siapa saja yang suka datang ke diskusi Cetro, Karena itu memang apa, maksud saya adalah bahwa kita semua itu adalah siap dengan konsep-konsep yang jelas mengenai soal perubahan. Karena ini semakin hari, semua kalangan itu semakin memberikan perhatian pada kita di PAH I ini. Seperti misalnya dalam seminar kemarin, Prof. Soemantri yang sudah kita undang beberapa kali, baik di PAH III dulu maupun di PAH I kemarin, beliau melontarkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh BP, apakah akan merombak total Undang-Undang Dasar 1945 ataukah hanya mengubah, beliau mengatakan kalau merombak total maka itu perlu dibentuk Konstituante misalnya *gitu* kan. Ini *kan* usul dari akademisi *kan* memang demikian. Mereka itu selalu mempertanyakan kapabilitas dan integritas dari anggota BP, karena melihat

perkembangan politik riil belakangan ini. Jadi memang tidak bisa disalahkan, karena kita mesti siap dengan penjelasan-penjelasan dan klarifikasi-klarifikasi. Dan yang paling penting dari Pimpinan itu, untuk sosialisai dan apa kepada masyarakat luas. Karena itu saya mengusulkan agar kita memutuskan apa kita akan merombak total Undang-Undang Dasar 1945 atautkah mengubah sebagian-sebagian.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita jalan saja dalam program kita, Bu! Dan kita memang secara sadar sudah berusaha mengkomunikasikan, kadang-kadang ada juga pihak yang suaranya yang ingin didengar. Jadi tidak apa-apa dan saya rasa kita perlu apresiasi, saya tahu Ibu Valina berusaha untuk memberikan input, pada waktu itu, pada waktu seminar itu. Beberapa dari kita tidak bisa datang pada seminar itu, bukan karena tidak menghargai tetapi karena sebagian ada yang baru saja pulang. Jadi tidak sempat bereaksi terhadap undangan itu.

Silakan Pak Hatta!

**46. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya saya menambahi Ibu Valina *lah*. Karena kita hadir di situ. Saya heran ada seorang akademisi yang S2 yang menanyakan kompetensi PAH I itu mandatnya dari mana? Terus akhirnya saya tanya juga pada Undang-Undang Dasar 1945 dibuat, itu mandatnya dari mana? Dari Jepang katanya. Tapi buntut-buntutnya itu, Saudara Ketua, dia meragukan kita mendapat istilahnya itu mandat MPR ini diragukannya, tetapi dia minta supaya MPR ini memberikan mandat kepada lembaga independen untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945, *kan* lucu jadinya. Ini artinya begitu ya.

Jadi ada kontradiksi juga dari pendapat yang meragukan kompetensi dari PAH I ini. Kalau dia meragukan kemampuan kita-kita ini boleh-boleh sajalah. Saudara Ketua, ada satu hal yang ingin saya tanya tadi. Saudara Ketua bilang kita sudah berpayah-payah studi banding, apakah itu hasil-hasilnya itu hanya merupakan, artinya bekal kita masing-masing orang, atautkah perlu ada laporan ke pleno, ke masing-masing PAH I atau PAH II, atau ya masing-masing dimanfaatkan oleh masing-masing fraksi lah, apa yang sudah kita banding-bandingkan itu.

Terima kasih Saudara Ketua.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terlalu serius berpayah-payahnya, ya? Tadi dalam Rapim diusulkan untuk kita dan tadi kami lupa menyampaikan, melihat waktunya juga, itu laporan harus masuk. Laporan itu tertulis dan dibagikan kepada kita masing-masing. Jadi masing-masing kita mempunyai sembilan laporan dan itu menjadi referensi kita, tapi itu dinyatakan resmi bahan kita, begitu. Artinya tidak usah dipresentasikan lagi.

Baik, saya rasa kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita dan kami persilakan Pak Ali Masykur untuk memimpin rapat Tim Kecil dan nanti bisa diatur kapan waktunya sesudah rapat ini kami tutup.

**48. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

Interupsi sebentar, Ketua!

Saya klarifikasi yang ada di koran itu siapa itu penyelenggaranya, apakah memang...

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh iya, itu bukan PAH I, saya tidak tahu apakah itu ada keterlibatan Sekretariat Jenderal MPR atau siapa? Tapi bukan dari Panitia *Ad Hoc* I dan memang juga ada pihak yang meminta supaya PAH I terlibat antara lain ikut tanda tangan. Saya bilang kepada Sekretariat, tolong diperiksa dulu itu siapa? Kalau itu nanti jadi proyek atau apa, *gimana-gimana* untuk serta merta menolak juga kami. Kami suruh periksa dulu, tapi yang jelas, yang saya peroleh tidak keterlibatan.

**50. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

Karena secara jelas jawaban dari kuisioner itu, supaya di-*fax* ke Sekretariat. Saya dapat telepon ke Sekretariat MPR, jadi mohon Sekretariat mengecek barangkali Sekretariat harus menjelaskan itu apa?

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagian dari upaya untuk mem-*pressure* suatu pendapat tertentu dan itu bagian dari permainan, yang jelas itu bukan dari pihak kita. Semua orang boleh mengirim surat ke sini cuma dia koordinir *gitu*.

Baik saya rasa bisa kita tutup. Pak Bawazier?

**52. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Setiap fraksi-fraksi, untuk menyerahkan itu, itu ada *deadline*-nya tidak Pak?

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Menyerahkan apa Pak?

**54. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pokok-pokok bahasan besok.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, jadi begini, pada waktu Bab I dibicarakan, ya diserahkanlah pada waktu itu. Tetapi kita toh ada lobi, ya kita bikin fleksibel. Kita ingat waktunya, tapi kita memang mencari kebaikan, begitu.

**56. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya, Pak Jakob, Pimpinan, Ketua, sebelum ditutup. Saya ingin menawarkan kepada Bapak-Bapak Tim Kecil. Apakah kita sekarang merumuskan dulu ataukah besok pagi? Saya terserah pada Bapak-Bapak Tim Kecil yang sebelas ini. Oke, orangnya sudah tercatat *gitu*, nama-nama Tim Kecil..., Oke untuk masing-masing perwakilan fraksi dimohon untuk sebentar tinggal di forum ini.

Terima kasih.

**57. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing**

Kalau begitu kita tutup dulu, supaya kita bisa tinggalkan mereka di ruangan ini. Baiklah dengan ucapan terima kasih, rapat pleno pertama ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB**



### 3. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 16 MEI 2000

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	16 Mei 2000
3.	Waktu	:	13.45 – 14.40 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Djanedri/Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Detail Agenda Acara
8.	Hadir	:	6 Orang
9.	Tidak hadir	:	8 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang.

Maka dengan ini, dengan membaca *Bismillah* kita mulai rapat Tim Kecil pada siang hari ini.

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Hari ini kita mendapat tugas untuk mendetilkkan agenda acara sejak mulai besok sampai dengan 31 Juli. Jadi kalau boleh saya sampaikan, setelah Tim Sekretariat bersama kami merumuskan draf ini, ada dua yang penting.

Yang pertama, adalah mekanisme, kita mengulangi kemarin, mekanisme itu diawali dengan sebuah usulan rumusan sekaligus prinsip-prinsip dasarnya oleh masing-masing fraksi sekitar sepuluh menit itu.

Setiap pagi begitulah, kira-kira sampai makan siang, setelah makan siang, maka kita lakukan pembahasan, jadi tidak usah ada tanggapan lagi, atas tanggapan fraksi-fraksi sudah enggak, kita sudah saling tahu kira-kira rumusannya bagaimana dan kita membahas kira-kira sampai sore ini sesuai dengan jadwal.

Malamnya itu dimungkinkan untuk membuat rumusan dari hasil diskusi atau pandangan-pandangan kaitannya dengan rumusan yang varian tadi di sore hari. Kalau memang ada *deadlock*, nanti lobi dulu, kira-kira begitulah, itu setiap hari demikian.

Pembahasan seperti ini, setelah saya hitung, ini memakan waktu, kalau lihat dari bab, dari Undang-Undang dasar yang lama *kan* hanya 16 ya, 17 *lah* itu, 18 dengan itu, maka ini ada waktu 29 hari. Kenapa 29 hari, bisa jadi satu hari itu dua bab, atau bisa saja satu bab dua hari, dengan pola seperti ini dimungkin 29 hari dalam perumusan itu cukup. Jadi pendek kata, sampai dengan tanggal 13 Juli maka rumusan itu sudah selesai, jadi tanggal 12 Juli maaf, tepatnya 12 Juli hari Rabu. Setelah itu masuk kegiatan Tim Penyerasi, karena antar perumusan itu mungkin duplikasi antar bab ke bab, karena memang yang merumuskan itu bukan satu orang yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi, bisa dua, tiga orang dan sebagainya, bisa dua tiga orang, tapi dalam bab yang berbeda.

Untuk Tim Penyerasi ini, kita alokasikan waktu tujuh hari, berarti satu minggu kerja, bukan tujuh hari dalam waktu apa? Tapi tujuh hari kerja dan praktis pada tanggal 26 Juli, itu tim penyerasi sudah holistik, sudah universal untuk dibawa, dilaporkan ke PAH pada tanggal 27 Juli. Artinya setelah 27 Juli itu, kegiatan rapat-rapat PAH sudah selesai. Artinya sudah menjadi pengesahan materi Pengubahan Kedua. Materi yang kita persiapkan untuk disahkan sebagai materi Badan Pekerja, yang menurut hasil Bamus itu akan disampaikan pada tanggal 31 Juli. Jadi praktis Juli itu selesai untuk dibawa dan dicetak sebagai rancangan Badan Pekerja.

Jadi mekanismenya itu Pak, jadi pertama prinsip-prinsip dan konsep rumusan dari masing-masing fraksi, tidak usah ditanggapi tapi langsung dibahas saja, dari situ mungkin ada ketemu *kan* titik terang, ini sama, ini tidak, yang tidak sama bagaimana? *Lha*, itu dibawa ke Tim lobi, kalau memang krusial kalau tidak langsung Tim Perumus pada malam harinya. Setelah itu, selesai, terus Tim Perumus melaporkan, karena Tim Perumus-nya *kan* banyak nanti, karena satu bab bisa satu orang Tim Perumus atau satu orang bisa beberapa bab, ya pendek kata Tim Perumus itu banyak. Akan disampaikan nanti laporan Tim Perumus itu di akhir sebelum Tim Penyerasi, kira-kira itu. Itu waktunya Tim Penyerasi itu tujuh hari.

Saya pikir pola seperti ini dengan kesepakatan kemarin, alokasi 41 hari kerja itu, dengan sistem demikian cukup memadai. Jadi saya pikir itu Pak yang saya sampaikan. Satu tentang alokasi waktu, dua adalah mekanismenya. Mungkin ada tanggapan dan masukan dari Bapak-Bapak.

Terima kasih.

## 2. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih.

Saya mungkin belum sempat baca detil karena kemarin memang tidak sampai detil begini ya. Prinsipnya saya sependapat, jadi pertama adalah mekanisme kita melemparkan bab per bab dalam kesempatan waktu secara berurutan. Nah, tiap hari dengan hasil penyampaian dan tanggapan yang kita bawa ke lobi atau ke perumus itu *kan* ada dua alternatif. Pertama alternatif, tidak tercapai kesepakatan bulat sehingga masih ada yang di lobi. Sehingga kalau itu terjadi, hari itu Tim Perumus belum bisa bekerja, begitu *kan*, untuk masalah itu, ini yang kita sebut dengan masalah *pending*. Kalau yang alternatif kedua, kalau memang ada kesepakatan bulat terhadap satu pasal itu, itu bisa langsung dirumuskan.

Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah tindak lanjut dari yang lobi, karena kalau yang lobi itu nanti, itu kita belum tahu berapa lama dia bisa lobi dan selesai. Apakah lobinya bisa menyelesaikan waktu satu malam itu, lalu apa yang terjadi bila satu malam tidak terjadi kesepakatan di *pending* sampai kapan dan itu mesti nanti ada ujungnya juga. Supaya nanti Tim Perumus untuk masalah itu pun bisa mulai bekerja untuk merumuskan dan menyatukan dengan hal-hal yang sudah selesai.

Jadi menurut hemat saya, saya belum melihat di mana ini tempatnya, kapan, semua hal yang *pending* itu dibahas di pleno lagi ulang. Yang *pending* saja, jadi kita kumpulkan nanti setelah kita dari Bab I sampai XVI selesai, yang *pending-pending* ditinggalin. Tapi kalau ada yang terkait, *nah*, pertanyaannya adalah susah untuk meneruskan. Kalau masalah sistem, misalnya pemilihan Presiden kita belum putus, itu kaitannya dengan bab berikutnya tidak bisa jalan itu. Jadi itu perlu masalah teknis yang kita pikirkan implikasi terhadap pasal-pasal berikutnya, juga terganggu. Jadi mungkin di dalam rumusan seperti ini, secara teoritis memang kelihatannya indah tetapi dalam

praktiknya lobi itu menjadi penting dikasih waktu untuk menyelesaikan masalah pending yang kaitannya dengan masalah-masalah pasal-pasal berikutnya. Bagaimana cara kita menyatukan ini, mungkin ini saya lontarkan juga untuk kita pikirkan juga sama-sama.

### **3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Mas Rully, kemarin itu, secara pandangan disampaikan bahwa di dalam lobi dan tim perumusan itu. Jadi setelah lobi *deadlock*, *kan* perumusan harus melaporkan. Perumusan itu sampai hari itu juga, itu seyogianya sudah memasukkan beberapa alternatif. Artinya lobi itu bisa bermusyawarah untuk sepakat atau musyawarah untuk tidak sepakat, dengan menelurkan berbagai rumusan. Memang ada yang menyarankan jangan lebih dari tiga rumusan, karena itu akan lebih sulit. Tapi kalau satu, kemarinlah, makanya dengan demikian, memang ini ada jadwal yang namanya laporan Tim Perumus. Itu sekitar bulan Juli, itu setelah itu, sebelum masuk Tim Penyerasi. Maaf saya lihat dulu, ini soalnya baru selesai juga tadi, tanggal berapa Mas? Laporan Tim Perumus itu tanggal 13 Juli, jadi angka 43, jadi hari 43 kerja itu.

Jadi angka 43 itu laporan Tim Perumus, Tim Perumus *kan* mungkin akan menyampaikan bahwa terhadap bentuk Negara dan sistem Pemerintahan misalkan, itu *kan* Bab I, Bab II maka terjadi perbedaan, Tim Perumus mengeluarkan dua draf terhadap pasal Negara kesatuan misalkan, *nah*, itu dilaporkan, untuk laporannya nanti ke pleno. Pleno saya pikir itu harus memberi batasan, sebelum masuk Tim Penyerasi membahas secara detil, maka *kan* Tim Perumus sudah harus memberi batas ya ini. Karena di dalam rapat PAH menurut tata tertib *kan* tidak boleh ada *voting*, tidak ada boleh *voting*. Jadi pertanyaan Mas Rully menurut saya ada di situ. Jadi kalau itu pun Tim Penyerasi hasil Tim Perumus juga tidak selesai, ya bisa dua rumusan untuk di bawa ke materi Sidang Tahunan untuk dibahas di komisi nanti, atau mungkin Bapak-Bapak terhadap ini ada pendapat?

### **4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya lihat, pada dasarnya, itu sudah memadai apabila rancangan acara ini bersifat tentatif. Jadi artinya fleksibel. Dalam artian fleksibel tidak selalu berubah. Manakala ada hal-hal tidak mungkin *straight* pada acara ini kita bisa adakan pengubahan, misalnya begini Pak ya, sampai hari ini kita belum ada muncul bagaimana merumuskan penjelasan itu menjadi satu pasal atau bab yang kena itu normatif. Baik dari pakar juga belum ada usulannya itu. Jadi merumuskan penjelasan itu menjadi pasal, menjadi bab, seperti apa, itu juga saya kita menjadi satu masalah tersendiri. Jadi konsep itu sampai sekarang, dari fraksi juga belum, termasuk kami, usul dari pimpinan juga belum, padahal kita sudah hampir sepakatlah bahwa penjelasan itu tidak kita adakan dalam jangka berikutnya ini atau tidak dipakailah. Mestinya *kan* kita ambil. Nah, ini juga mengalami kesulitan nanti, membahasnya itu di mana, ini kaitannya dengan acara. Menurut saya itu, yang agak krusial kalau yang lain-lainnya sudah baguslah ini.

Terima kasih.

### **5. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Satu hari ini cukup enggak ya, karena saya membayangkan kalau Tim Perumus itu *kan* mengumpulkan secara akumulatif ya, semua masalah yang dari hari ke-hari *pending*, lobi, *pending*, lobi, *pending*, Tim Perumus yang bertanggung jawab tetap melakukan lobi mungkin, kalau hasil Tim Perumus-nya itu akan dikumpulkan semua di hari tanggal 13 itu. Saya belum dapat membayangkan berapa banyak yang ter-*pending*,

saya khawatir yang *pending* juga banyak itu. Sehingga satu hari saya pikir kuranglah, untuk memberi kesempatan, karena toh harus dilaporkan dan paling tidak pleno memberikan justifikasi alternatifnya itu *kan* jangan lebih dari tiga atau cukup dua, bagaimana, itu dari sekarang mesti digariskan ya, supaya tidak ada kesulitan dalam pengambilan *voting* di Badan Pekerja. Kesatu itu.

Kedua, masih kembali ini masalah teknis lagi, kalau seandainya yang kebetulan *pending* itu adalah masalah pokok yang mendasar, itu kita bagaimana cara kita mengatasinya karena kemungkinan pasal-pasal terkait yang sebetulnya bisa jalan jadi enggak ikut dibahas *gitu*. Bagaimana kira-kira Ketua sudah pikirkan enggak itu mekanisme untuk rentetan ke belakangnya itu, itu semua akan dikumpulkan satu hari, dua hari, itu bagaimana teknisnya karena pasal-pasal itu tidak bisa disentuh selama prinsipnya saja tidak bisa kita sepakati. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan sama-sama.

**6. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nah, ini memang antara ekor dengan Kepala kemarin harus sama itu. Ya silakan.

**7. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Begini sesungguhnya kalau kita coba cek satu-satu usulan fraksi ini juga nanti mencakup barangkali masalah-masalah seperti itu, misalnya ini *kan* usulan fraksi sesungguhnya bayangan saya adalah kalau 11 fraksi *kan* hanya 11 langkah, katakan usulan fraksi ini kita bayangkan sekaligus keseluruhan atau per bab, itu pertanyaannya, kalau per bab berarti katakanlah kita bayangkan sekitar 10 bab, katakanlah misalnya, berarti ada 110 ya.

**8. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Cukup Mas, Jadi bayangan saya ini *kan* ....

Jadi bisa jadi satu bab itu selesai satu hari, bisa satu bab itu dua hari. Karena itu di sini kita tidak sebutkan, misalnya hari ini rumusan bab ini, kita fleksibel saja.

Jadi misalkan bab baru. Menanggapi dari Mas Rully, jadi kalau misalnya malam besok itu harus Tim Perumus Bab I misalkan, Pasal 1 dan 2 misalkan, kok *deadlock* artinya tetap enggak bisa, lobi masih dimungkinkan untuk sampai tanggal 13 Juli, karena memang saya atau Mas Rully ke bagian itu, tapi tidak kebagian pada bab yang lain untuk menjadi Tim Perumus yang dikirim oleh fraksi -nya karena itu masih ada waktu untuk itu, kira-kira begitulah.

**9. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Yang susah itu kita membayangkan yang *deadlock* itu kepalanya sehingga leher enggak bisa dibahas, itu ada sistem parlemen kita mau bikameral atau tidak itu nanti memang kaitannya banyak sekali dengan yang lain-lain, terkait semua itu, karena di sana pokoknya.

**10. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau itu saya usul bagaimana?

**11. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dilompatin saja yang bisa dibahas.

**12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dilompatin, tapi membahas yang lain, yang tidak terlalu sulit.

**13. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Jadi bab-nya tidak usah urut lagi, jadi *ngaco* nanti, tapi enggak apa-apa.

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nanti pada akhirnya itu ada lobi tingkat tinggilah kira-kira begitu. Jadi ada forum lobi tingkat tinggi yang mungkin kembali ke partainya *gitulah*.

**15. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kalau memang ternyata *deadlock*, pokoknya kita harus bahas sama-sama. Mana-mana yang terkait, pasal-pasal terkait kita buang dulu itu sehingga dalam memberikan tanggapan kita lompat kepada masalah yang lain, itu terpaksa harus dilakukan itu, itu kerjaan sama-sama juga memilih mana yang kita lompat mana tidak. Ya tanpa lompat tidak bisa kerja, baru kita selesaikan secara habis, mungkin di tengah-tengah bulan itu, sudah kita habis sampai ujung, baru kita kembali lagi. Yang lainnya mungkin Tim Perumus yang sudah merumuskan, forumnya melaporkan, itu tiap hari atau nanti digabung semuanya. Digabung semuanya *kan?*

**16. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena tidak mungkin hari ini disepakati, ternyata dikemudian hari ada perubahan-perubahan, yang karena Kepala dengan ekor hampir sama, hanya karena sudah disahkan dalam pleno kemudian..., Jadi terakhir saja baru dirumuskan antar Tim Perumus tadi, sebelum masuk Tim Penyerasi atau lobi tingkat tinggi, kira-kira begitulah.

**17. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Tapi paling tidak bahan hasil rumusan dibagikan pada fraksi walaupun tidak diputuskan, oke.

**18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Makanya saya dalam konteks itu ya, sama dengan pertanyaan sekaligus dengan Pak Rully tadi. Saya bisa mungkin memberikan setiap minggu itu ada *progress report*, artinya Tim Perumus itu walaupun belum selesai, ada pimpinan bisa menentukan setiap minggu itu ada laporan perumusan yang sudah dicapai dan mungkin juga yang belum disepakati, boleh saja. Artinya tiap minggu ada *progress report* baru kemudian pihak pimpinan nanti karena kita ini selalu saya lihat persidangannya pleno, baru kemudian menawarkan kepada pleno, apa kemudian mungkin bentuk lagi perumus atau barangkali kita minta pandangan fraksi lagi atau usulan fraksi. Walaupun topiknya selalu pandangan usulan fraksi tapi juga sekaligus juga mungkin nanti untuk usulan baru tentang hal-hal yang belum disepakati, artinya pimpinan bisa mengambil langkah seperti itu.

Jadi setiap minggu katakanlah begini, minggu ini sampai sejauh mana sudah perumusan. Bab I bagaimana, Bab II bagaimana, Bab III bagaimana, kalau sudah lancar. Nah, kemudian nanti..., Nah, *pending* mana, baru kemudian, kalau perlu sebelum disamping usulan bab katakanlah Bab III, Bab IV selesai, disamping usulan fraksi tentang Bab V, bisa juga barangkali menambahkan katakanlah yang di *pending*, kami usul begini dan seterusnya. Karena itu pimpinan nanti harus mengambil langkah seperti itu setiap minggu, itu yang saya usulkan.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya pikir ide yang sangat bagus ini, jadi misalkan setiap Senin mengawali sidang itu maka progres seminggu itu harus sudah disampaikan. Jadi misalkan tingkat lobi mana yang belum mencapai keputusan, rumusan mana yang sudah jadi, kira-kira begitu. Sehingga kita tahu PR itu seberapa, tidak *numpuk* tahu-tahu di belakang hari kira-kira begitu.

**20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Memang ini berbeda dengan rapat PAH I dulu ya menjelang Sidang Umum. Itu lebih gampang. Gampangnya begini walaupun ini juga berat. Di situ *kan* kita bicara tentang kekuasaan pembuat Undang-Undang ya, *kan* tinggal memindahkan, Presiden sama DPR, jadi itu yang dibicarakan. Baru disusun mengenai pasal-pasal nya *kan*, dipindahkan pasal ini. *Lha* kemarin *kan* itu ada ide seperti itu, jadi substansinya, seperti Pak Rully nanya tadi itu.

Apakah prinsip kita itu tetap seperti sekarang ini, apa bikameral atau unikameral *kan gitu*. Presiden apa dipilih langsung? Apa tetap seperti itu? Itu ada kaitannya dengan MPR. Tetapi kemarin sudah diputuskan tidak begitu. Tetapi masuk langsung ke bab, tetapi nantinya akan terbentur di situ juga, tapi tidak apa-apalah itu sudah kesepakatan kita. Saya tidak lagi mencairkan sistem pembahasan cuma tinggal tadi itu. Jadi perlu di apa itu, diantisipasi akan munculnya *deadlock* seperti itu. Menurut saya masih bisa jalan misalnya kita bicara tentang kekuasaan tentang Mahkamah misalnya. Itu masih bisa, ada kaitannya itu dipilih langsung atau tidak langsung Presiden-nya.

Mengenai polisi itu bagaimana ngatur nya? Itu terus, supaya tidak terpaku pada pasal ini, itu yang akan berat itu nanti masalah bikameral atau unikameral, Presiden dipilih langsung, sistem pemilihan apa, itu saya kira itu yang hal baru.

Terima kasih.

**21. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Kami memang sudah terpaku dengan jadwal ini mula-mula Pak, yaitu bahwa tanggal 16 sampai 31 Mei itu Bab I, II, III sehingga fraksi menyiapkannya itu juga tiga bab itu, karena *sanking manut*-nya sama hasil ini. Tapi sekarang *kan* ternyata tidak begitu, terus kami ingin komprominya begini Pak. Saya tidak membayangkan bahwa kita bisa membatasi waktu pada waktu pembahasan. Pada waktu penyajian biasanya bisa, karena penyajian itu *kan* fraksi-fraksi. Tapi kalau sudah mulai pembahasan, itu tendensinya pada mau *ngomong*. Karena itu Pak saya usulkan supaya dalam penjadwalan itu, itu setiap bab diberi jatah dua hari misalnya begitu. Karena setelah saya hitung itu 16 bab 32 hari. Jadi masih sisa dari 41 itu 9 hari. Itu hanya perkiraan saja, bisa saja lebih cepat.

Tadikan yang lama dua soal bikameral sama pemilihan langsung atau tidak langsung. Kalau yang lain-lainnya umumnya mungkin senang nambahin dan sebagainya itu. Jadi kita akan berakhir berdiskusi sebelum Tim Penyerasi itu pada tanggal 12 Juli. Setelah 12 Juli itu sudah pembahasan dan saya menganggap itu perlu, supaya masing-masing kita itu pada waktu menjelaskan pada orang *ngerti "e"-nya gitu lho*. *Ngerti* mengapa itu, bukan lalu pembahasan tidak sampai mendalam tapi akhirnya oleh lobi berhasil, nanti ada anggota PAH, saya sendiri tidak mengerti, *wong* itu ada Tim Perumus-nya *gitu*. Jadi dengan mengadakan satu tukar pikiran yang mendalam. Itu menjadikan masing-masing kita kalau nanti masuk sidang pleno pun bisa ikut

menjelaskan. Tetapi kalau masing-masing kita hanya tergantung Tim Perumus-nya, yang tidak ikut merumuskan tidak mengerti apa itu jadi rumusannya.

Jadi usul saya, saya setuju kalau usulan fraksi dibatasi jamnya, menitnya tapi kalau pembahasan dibatasi tetapi tidak sekaku pembatasan penyajian itu Pak. Supaya orang yang mempunyai usul yang agak lain bisa menjelaskan agak sedikit detil dan yang tanyapun bisa pertanyaan yang *fundamental*. Karena istilahnya ini masalah-masalah yang *fundamental*. Jadi tetap mengacu pada waktu yang terbatas kami mohon kiranya tetap seperti ini tetapi pada pembahasan itu, itu waktunya tidak *unlimited* karena ada *kan* bumbunya yang lebih panjang daripada intinya *gitu*. Itu saya kira kemampuan Pimpinan, kita sudah kenal satu sama lain *kan*, ada bumbunya yang lebih panjang daripada intinya *gitu lho*. Nah, kalau yang bumbunya minta tolong supaya dipersingkat. Tapi inti yang saya sampaikan sajian pertama itu tidak per bab seperti ini Pak, *gitu lho*. Jadi tiga bab disampaikan *gitu*, dengan perkiraan jangan sampai lebih dari enam hari tiga bab itu. Itu hanya satu usulan, bukan apa-apa karena terlanjur buatnya seperti itu kami itu sesuai dengan ini *kan*. Jadi gelombang pertama Bab I, II, III, gelombang ke dua bab ini. Ini usul dan latar belakangnya.

Terima kasih.

## **22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih.

Kita tanggapi dulu ya Mas. Jadi yang satu lembar kemarin yang belakang itu sudah direvisi Pak, tidak menjadi keputusan itu kemarin, nanti dipegang karena kesepakatan justru kita harus membikin seperti hari ini tugasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, terhadap pembahasan harus detil, saya pikir itu perlu, pembahasan saya ingin tanya apakah cukup sekali pada setelah masing-masing fraksi menyampaikan usulan rumusan, pagi misalkan. Sorenya itu pembahasan sampai tuntas sehingga mengetahui kenapa latar belakang, kenapa itu dirumuskan. Kenapa usulan itu muncul atukah masih juga ada pembahasan paling tidak menjelaskan Tim Perumus ketika tanggal 13 Juli itu melaporkan, masing-masing itu hanya sekedar merumuskan kata-kata. Tapi juga dibarengi dengan latar belakang kenapa rumusan ini ada sehingga ketika saya tidak masuk ke Tim Perumus itu menjadi tahu kenapa kok rumusannya jadi begitu. Karena tidak semua orang *kan* masuk Tim Perumus dalam berbagai bab itu. Kalau itu masih perlu ada, tapi tidak perlu dialog, kalau dialogkan mentah lagi. Maka laporan Tim Perumus itu tidak cukup satu hari bisa dua hari kira-kira begitu, kira-kira begitu Pak.

Terima kasih.

## **23. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya pikir memang kita lebih baik memilih seperti yang sudah kita rencanakan toh *kan* ketemu juga mau satu-satu, mau tiga-tiga toh ketemu juga nanti. Tinggal masalah kita *manage* waktu yang seperti itu *kan* problem kita dengan segala kemungkinan, satu bab itu, tidak sama memang, ya satu bab itu ada yang pasalnya banyak ada yang sedikit, ada yang pasalnya berat ada yang tidak. Jadi memang dengan tidak mencantumkan bab tertentu itu memang kita sudah buka peluang, yang penting kita maju ke belakang, bukan dari belakang ke depan, maju dari depan ke belakang maksudnya bukan dari belakang ke depan itu kesepakatannya itu saja.

Yang kedua, begini Pak. Seandainya kita membayangkan bahwa di dalam tanggapan, kita hanya punya waktu siang hari *kan* dari jam dua sampai jam empat, jadi

dua jam. Itu saya bayangkan memang dua putaran itu Pak, paling banyak dua putaran, yang satu putaran itu 11 fraksi bicara, lalu kalau memang masih ada yang ditanggapi lagi putaran kedua. Itupun tergantung dari pada forum, apa perlu menanggapi lagi putaran kedua terhadap masalah yang dianggap masih belum disampaikan. Saya pikir dalam putaran-putaran itu, perlu ada waktu untuk merumuskan paling tidak mana yang sepakat dan mana yang tidak sepakat. Pimpinan itu harus jeli dalam dua putaran itu sehingga membuat suatu kesimpulan matrix bahwa di pasal sekian masih *pending*, pasal ini sepakat, prinsip-prinsipnya ya.

Nah, setelah itu baru masih ada waktu lagi kita putuskan sebelum akhir sesi, kita membayangkan waktunya bahwa kita putuskan bahwa ada Tim Perumus tiap-tiap fraksi ya dibentuk untuk malam hari merumuskan dan Tim Lobi-nya juga dibentuk. Fraksi kami sudah memastikan bahwa yang menjadi Tim Lobi yang menjadi juru bicara dengan salah satu dari penanggung jawab fraksi. Sehingga paling tidak dia tahu masalah. Nanti Tim Perumus bisa saja dia lagi bisa saja tidak, karena yang menyusun materi itu *kan* tidak sendirian dia.

Mekanisme untuk mempersiapkan waktu akhir sesi. Jadi kesimpulan dari pimpinan dan menugaskan untuk malamnya bekerja untuk Tim Perumus, bekerja untuk membentuk lobi. Itu setiap hari memang ada tugas sebab masalahnya kita belum tahu majunya sepanjang apa berapa, pasal untuk bab itu. Apa bab itu selesai tidak dibahas, jangan-jangan bab itu saja tidak selesai dibahas, terpaksa besoknya kita menyisakan begitu. Ini *me-manage* waktu ini karena pasal perpasalnya itu kalau satu bab itu *kan* bukan peluang untuk satu bab itu. Kalau satu bab ada delapan pasal, delapan-delapannya harus ditanggapi dalam dua putaran itu juga. Itu memang ada yang menjadi waktunya kurang atau tidak kurang. Nah, ini kebijakan Pimpinan saja apakah mau ditambah sampai jam lima atau sampai jam enam. Saya pikir begitu saja yang penting kita usahakan setiap hari bab itu sudah ditanggapi. Masalahnya mau *deadlock* mau tidak *deadlock* itu urusan kedua. Ya kalau bab pasalnya dua itu kita sepakat kita untuk maju ke bab berikutnya yang menjadi masalah ada, fraksi belum siap memberi tanggapan *gitu*. Nah, itu masalahnya setiap fraksi. Itu satu masalah Pak ya, satu masalah dalam kita *me-manage* waktu sampai jam empat mungkin masih ada kemungkinan kita, karena bab itu tanggung, harus diselesaikan tanggapan, tapi hari itu juga harus dibuat suatu *resume* mana yang disepakati, mana yang tidak. Harus dibentuk Tim Perumus dan Tim Pelobi untuk masing-masing masalah karena mungkin orangnya bisa berbeda.

Nah, yang kedua, ini mungkin masalah kecil kepada Pak Aip ya, mulai besok langsung saja siaran Pak. Di sini justru *essensi* kita membahas amendemen. Masyarakat harus tahu perdebatannya di sini bukan kemarin itu, kalau kemarin itu *kan* kita undang pakar *ngomong* sekarang justru perdebatan sebenarnya. *Live* saja. Selama sebulan *live* saja. Bagaimana kita kerja setengah mati, orang mesti tahu, kita serius, ini untuk *window-dressing* dulu, itu perlu saya pikir.

Terus saya memikirkan juga yang ketiga itu adalah dalam kaitan dengan masalah rumusan ya Pak ya. Karena dalam pembahasan ini kita *kan* hanya membahas buka isu langsung, langsung *pengen* begitu, nanti kalau sudah mulai merumuskan, itu jangan kita pikir mudah karena nanti *wording*-nya itu bisa sama dalam prinsip. Begitu di *wording* maksud saya tidak begitu. Jadi memang kadang-kadang kita berhati-hatilah di sini. di dalam merumuskan rumusan jadinya pasal itu sendiri *bertele-tele*. Itu belum pakai bahasa *legal drafter*-nya hanya bahasa prinsipnya saja begitu, memasukkan *wording*-nya itu kadang-kadang dalam pengertiannya sama begitu masuk *wording*-nya lebih detil tidak sama dan ini mungkin hanya yang tahu Tim Perumus tadi *kan*. Kalau

semua ini nanti akan dikumpulkan semua pada hari terakhir itu yang saya kembalikan. Ini akan memakan waktu memang, karena kalau awal Minggu, Senin itu kita membahas bahwa ini macet ini jalan, ini macet ini jalan.

Mungkin kalau kita bilang yang sudah dirumuskan enggak perlu kita lapor bunyinya karena makan waktu, bahwa sudah dirumuskan maka kita lihat hasilnya sudah ada itu. Jadi hasil perumusan-perumusan itu walaupun belum menjadi keputusan. Untuk mencegah perbedaan persepsi dalam *wording* mungkin yang mewakilkan Tim Perumus kita kesepakatan waktu dalam Tim Perumus. Itu agak berbeda dengan *wording*-nya fraksi memang juga menjadi masalah. Masih ada waktu kita untuk Tim Perumus itu menyerahkan setiap Minggu apa seperti halnya laporan, hasil dari pada yang sudah dirumuskan kepada masing-masing fraksi sehingga masih ada waktu kita untuk lobi lagi kalau ada perbedaan kecil-kecil itu di belakang, sampai penyesuaian. *Wording* itu menjadi paling tidak kalau dia belum *beres* besoknya diterusin lagi tim itu bekerja merumuskan ulang lagi dengan lobi lagi, hanya tapi lobinya tidak berat, lobi prinsip mungkin hanya lobi redaksi. Saya piklik ini semua jadi kerja malam kita semua ini. Jadi itu ada tiga hal yang saya minta. Yang penting kita sekarang harus siap bahwa kita ini akan kerja *cape* benar pagi sampai malam, apalagi kalau FKKI, FPDU, FPKB yang orangnya cuma satu. Saya pikir memang itu menjadi tugas berat deh. Vitamin mesti banyak, Pak Aip untuk anggota ini.

**24. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tambahkan, saya cuma mempertegas usulan teman kami satu fraksi memang harus satu jalan nih soalnya satu fraksi. Makanya jadwal ini tolong jangan sampai 16 resminya, cantumkan saja 18 sekalian, jangan 18 sesi kedua ini atau 17 lah. Yang kedua soal publikasi tadi meskipun PAH Khusus belum merapatkan ya mohon Sekretariat menyurati Sekjen supaya mulai sidang pertama itu sudah harus dipublikasikan walaupun terlambat. Kemudian... itu saja sementara.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Baik Bapak-Bapak dari prinsip yang disampaikan oleh Bapak semua, bahwa prinsipnya sudah ketemu Pak ya. Jadi ini moga-moga, Pak Hobbes sebelum dirumuskan begitu harusnya *heading*-nya, prinsip-prinsipnya mungkin ada pandangan-pandangan.

**26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tambahkan ya, kemarin juga di beberapa teman saya memperhatikan banyak yang mengkomplain langkah-langkah PAH I, dia tidak tahu seolah-olah, sering seperti ini, yang ikut rapat tidak, *oh* saya tidak tahu persoalan itu, itu *kan* hanya pekerjaan Tim Kecil. Jadi mohon diingatkan besok di pleno bahwa kita sudah sepakat Tim Kecil mengonsep tapi kesepakatan itu selalu di PAH, di Pleno, jadi saya mohon diingatkan kembali Pak Pimpinan itu, seolah-olah ini seperti ini hanya kesepakatan Tim Kecil, padahal selalu kita laporkan di pleno dan diputuskan di pleno.

Sekian terima kasih.

**27. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Bung Tonang, apakah hasil akhir daripada jadwal ini besok harus diawali dulu besok pada saat kita masuk pleno. Kalau bisa sudah selesai saja dengan urusan baku dipegang anggota minta persetujuannya, tapi dibahas lagi tidak, kalau dibahas lagi *mandek* lagi.

**28. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Tetapi itu sudah kesepakatan Pak.

**29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya diputuskan itu, ada kurang-kurang sedikit terimalah bilang ini *kan* sudah kesepakatan kemarin. Saya takutnya memang mau dibahas lagi dibuka lagi panjang lagi kita tidak bisa masuk-masuk pada materi.

**30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke sebelum ditutup, Mas Patrialis, saya ingin melaporkan dari Tim Kecil kepada Pak Patrialis. Jadi begini kalau boleh saya simplifikasi dari rapat kita, maka ada dua hal yang satu bersifat mekanistik, mekanisme pembahasan. Yang kedua adalah bersifat teknis.

Yang bersifat mekanisme, adalah pertama pembahasan dari PAH kita pada masa sidang kita sekarang ini adalah langsung perumusan dari bab per bab dengan pasal-pasal nya sekalian. Dengan mekanisme pertama, pagi mulai jam 10 sampai jam 12 itu, 11 fraksi kali sepuluh menit seratus sepuluh dikenakan seratus dua puluh, dua jam adalah penyampaian usulan rumusan dari masing-masing fraksi. Shalat masuk pukul dua, makan shalat jangan lupa makannya juga. Jam dua kita masuk langsung pembahasan, tidak ada tanggapan fraksi kepada itu tidak ada. Jadi langsung saja pembahasan. Ketika pembahasan jadwal semula ini adalah jam 14 sampai jam 16, tadi disepakati sampai 17, diubah itu. Karena pembahasan itu menurut Pak Soedijarto justru dipembahasan itulah paradigma kita akan tahu dalam argumen-argumen yang ada, jangan hanya kulitan-kulitan karena waktu kita habis.

Mengakhiri dari pembahasan itu, ya dua putaran. Jadi tiga jam dua putaran cukuplah itu. Mengakhiri dari pembahasan itu maka, di catat Mas ya nanti ini menjadi satu lembar catatan itu, yang tidak di sini tapi itu satu lembar itu. Mengakhiri dari pembahasan itu maka Pimpinan akan membuat *guiding*. Kira-kira yang menjadi polemik di sini, kira-kira yang saya paham di sini, kira-kira yang tidak perlu di sini, kira-kira itu. Masuk pada malam harinya adalah kalau memang, ya di bentuk institusi untuk kalau memang perbedaannya tajam maka lobi dulu. Tim Pelobi. Kalau tidak ada langsung masuk ke Tim Perumus. Siapa Tim Perumus? Tim Perumus adalah masing-masing fraksi di wakili oleh satu orang atau yang lain boleh juga tapi yang bicara satu orang, prinsipnya satu orang dengan Pimpinan itu. Pertanyaannya kalau memang lobi juga tidak terjadi kesepakatan, otomatis perumusan *kan* juga belum. Ini masih ada waktu, karena orang tersebut *kan* belum tentu masuk dalam Tim Perumus pada bab yang lain, dalam masih kerangka bab itu, dia masih punya wewenang dan prinsipnya sampai tanggal 13 Juli. Tim Perumus sudah harus selesai, dengan berbagai rumusan. Jadi di perumusan lobi itu bisa muncul dua, maksimal tiga alternatif kira-kira begitu, karena fraksinya *kan* banyak.

Namun demikian ketika mengawali masa sidang mingguan maka pimpinan sidang mengawali hari Senin sebelum memulai itu melaporkan pada minggu ini progresnya ada sekian, yang masih di-*pending* sekian yang sudah selesai sama sekali sekian, itu juga pada Minggu berikutnya yang dulu di-*pending* sekarang sudah perumusan. Jadi setiap Minggu itu ada progres dari masing-masing Tim Lobi atau masing-masing Tim Perumus, kira-kira mekanismenya seperti itu. Nah, pertanyaannya cukupkah waktu? Untuk pembahasan pada usulan rumusan itu, artinya per bab sampai pasal-pasal kita ada waktu 29 hari kerja, bukan 29 bulan ya, 29 hari kerja itu kira-kira satu setengah bulan, itu 13 Juli. Kira-kira itu selesai 13 Juli, rumusan dilaporkan ini

yang belum diputuskan Pak Soedijarto! Apakah Tim Perumusan itu, Tim Perumus dengan berbagai alternatif ya mungkin yang disampaikan ke pleno cukup satu hari atau dua hari ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Soedijarto. Karena kalau merumuskan hanya dilaporkan kata-kata ini *kan* tidak hidup dan itu sebentar. Tetapi kalau ada rasionalitas kenapa ada alternatif X dengan asumsi-asumsi paradigmanya seperti ini sehingga orang tahu kita yang tidak masuk Tim Perumus itu tahu suasana kebatinan itu sehingga kalau di forum Sidang Komisi kita mengerti ketika ditanya kenapa muncul itu.

Jadi kalau demikian kira-kira dua hari Pak, alokasi dua hari ya, kecuali selesai satu hari.

**31. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir alokasi dua hari saja, supaya kalau memang nanti tidak selesai ada alokasinya kalau terbalik nanti repot, cuma satu hari tidak ada waktu lagi, kita malah repot, oke.

**32. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begitu Mas dua hari ya, nanti diubah sedikit. Nah, selanjutnya masih dalam mekanisme, kalau sampai pasal perpasal, bab per bab akhirnya *mentok* maka dimungkinkan, artinya bab itu *mentok* misalkan berkaitan dengan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden maka itu kita sepakat untuk tidak sepakat dulu. Tapi dikasih batas waktu dan kita bisa lompat kepada bab yang lain. Kira-kira begitulah fleksibel sehingga pada waktu itu selesai, jangan karena *utak-atik* itu yang lain tidak dibahas begitu. Itu kira-kira prinsip dasar dari mekanisme kerja dari pembahasan.

Nah, sekarang yang bersifat teknis kita mengharapkan mulai besok minta ke Sekretariat ini harus di buka untuk umum dan kalau bisa sudah *live*. *Kan* ini diskors kita *kan* di sini, bukan yang kemarin-kemarin. Kemudian yang kedua permintaan dari kemarin itu ruangan ini harus bebas virus, artinya sehat, harus disterilkan Pak Aip ya. Sehingga kita bekerja siang malam kita semua tidak menjadi sakit, apa disemprot apa di apalah itu sebelumnya, ya Pak Aip ya. Kemarin permintaannya begitu steril. Kecuali ganti forum di sini terus yang satu sakit bisa pilek semua, tidak bisa membahas kira-kira begitu. Saya pikir prinsip-prinsipnya itu. Cukup ada catatan, Mas Hobbes, cukup ya. Dengan demikian poin-poin tadi Mas Aip dirumuskan dalam satu lembar saja, itu kira-kira menjadi pegangan kita bersama. Kalau tidak ada masukan lagi saya atas nama Pimpinan.

**33. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya kira itu kalau memang nanti agak sempit waktunya, itu jujur tidak menutup kemungkinan kita sepakati dalam perjalanannya, mohon dipertimbangkan.

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi kesepakatan, dikasih catatan saja, kalau sangat memungkinkan berkenaan dengan waktu karena ada Sabtu, Minggu itu, Jum'at hari fraksi, Sabtu libur. Nanti bisa dimasukkan karena begitu kita ingin bertanggungjawab ini selesai, dengan mengorbankan kepentingan pribadi, tergantung kesepakatan terhadap tuntutan adanya waktu yang lebih.

**35. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Juga buat kita semua, memang mungkin yang kerja keras Tim Sekretariat ya, yang biasanya itu. Karena setiap hari, apa yang berkembang itu *kan* menjadi catatan resumennya itu memang penting buat kita. Itu bisa diserahkan besoknyalah. Paling tidak drafnya, mungkin tidak usah transkriplah, karena kalau transkrip terlalu lama ya.

Mungkin apa yang disampaikan secara lisan oleh Pimpinan itu *kan* lisan ya, tertulisnya besok sudah kita dapat terima menjadi kesepakatan tiap hari bukan keputusan tapi menjadi apa yang disepakati apa yang mesti dibahas timnya itu ada catatan setiap hari besok harinya sudah diserahkan kepada kita. Kalau dulu memang kerja lebih keras, kalau dulu pakai DIM *kan*, DIM itu kerja minta ampun. Tapi sekarang karena DIM itu tidak ada karena DIM itu nanti, sebetulnya akan ada. Sekretariat itu membuat selalu apa-apa yang disepakati dalam rumusan yang sudah jadi itu, sudah mulai dibuat dalam matriks juga itu. Sehingga yang lama bagaimana yang baru bagaimana sudah disepakati, yang masih *pending* bagaimana dalam satu catatan buku yang memang akhirnya akan kita jadikan itu menjadi hasil akhirnya. Itupun catatan dari kita untuk Sekretariat. Yang memang akan, jadi ada dua hal *resume* kesepakatan setiap hari besoknya, dengan apa yang sudah dituangkan dalam rumusan itu sudah mulai dimasukkan dalam sandingan-sandingan yang kita anggap sebagai hasil. Tidak perlu DIM, tapi hasil.

**36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi ini model baru biar lebih fleksibel begitu. Tapi prinsip-prinsip usulan seperti yang ditanyakan oleh Pak Rully itu Tim Sekretariat sudah membuat sekarang itu, berapa lembar, tebal itu, A bicara apa usulnya apa itu ada. Cuma Pak Rully belum dapat. Transkrip itu perlu kalau dimungkinkan memang sehari berikutnya sudah harus ada masukan. Tapi paling tidak tadi itu, dengan ini konsekuensi sekretariat memang harus ditambah pasukannya, untuk ini Mas Aip. Jadi pasukannya di tambah biar karena sama kerja keras biar cepat selesai tidak ada waktu yang tertunda. Saya pikir Bapak-Bapak sekalian dengan 29 hari kerja kita bicara perumusan, plus artinya usulan perumusan plus tujuh hari, Tim Penyerasi ini kira-kira *insya* Allah sudah bisa dengan kemungkinan kita sudah bisa menambah hari libur. Sehingga pada tanggal 31 Juli itu sesuai dengan Bamus, draf materi Badan Pekerja itu disahkan oleh Badan Pekerja dan dibawa ke Sidang Tahunan. Cuma Sidang Tahunan itu kapan? Saya pikir ini masukan dari PAH I kepada PAH Khusus, ini sudah harus mereka-reka dengan membuat jadwal itu. Ini masukan untuk PAH Khusus.

**37. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pembicaraan awal pada waktu itu tanggal 13 sampai 18, 18 itu *kan* penutupan sekaligus pengesahan hasil-hasil, gongnya. Tapi dengan hasil Rapat Pleno kita kemarin nampaknya harus kita tambahkan harinya di PAHSUS nanti kita bicarakan.

**38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Pahsus kami persilakan.

**39. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kemarin Pimpinan PAHSUS baru lobi dan sekarang sedang terpikirkan *loading*-nya, *loading*-nya seberapa jauh, uang belum dianggarkan memang. Saya lapor saja langsung pada PAH I ya, bahwa anggaran PAHSUS memang sampai hari ini alokasi biayanya nunggu dari kita sebetulnya untuk jumlah harinya, untuk Sidang Tahunan itu jumlah harinya. Jadi saya melihat bahwa alokasinya maksimum sepuluh hari *lah ya*. Karena itu *kan* ada laporan dari lembaga tinggi juga semua di situ. Di samping khususnya masalah amendemen. Karena amendemen bagian dari beberapa agenda yang sifatnya laporan itu. Ada masalah yang kedua ujungnya di 18 apa 16 ya, karena kalau 17 itu sudah hari kemerdekaan itu peristiwa seremonial kita tidak mungkin

sidang di bulan Agustus iya *kan*. Kalau penutupan tanggal 18 esensinya apa? kalau 16 biasanya Pidato Presiden, gitu.

- 40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Menyandingkan dengan ketika Undang-Undang Dasar Pertama diputuskan.
- 41. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Oh, jadi 17 tetap libur ya.
- 42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tetap libur karena itu...
- 43. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Simbolisnya mau diambil tanggal 18.
- 44. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Tanggal 18 Agustus itu *kan* Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI, waktu itu.
- 45. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Oke, kalau begitu harus saya perjuangkan itu, kalau ada simbol-simbol itu.

**KETOK 1X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.40 WIB**



#### 4. RAPAT KE-32 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 17 MEI 2000

1. Hari	:	Rabu
2. Tanggal	:	17 Mei 2000
3. Waktu	:	10.00 – 15.15 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6. Sekretaris Rapat	:	Drs. Alp Suherman
7. Acara	:	Usulan Fraksi mengenai Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan
8. Hadir	:	25 Orang
9. Tidak hadir	:	4 Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Selamat pagi, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian, selamat pagi.

Yang sudah hadir sampai jam ini adalah 24 anggota. Berarti anda yang *keselaweh*, 25 dan sudah dari delapan fraksi. Jadi sudah mencukupi untuk kita membuka dan memulai rapat pleno pada hari ini. Maka dengan ini dengan resmi kita memulai rapat pleno pada hari ini dan seperti setelah disepakati sebelumnya mulai dengan hari ini kita sudah akan langsung masuk ke dalam pembahasan dan penyelesaian Tahap I rancangan amendemen bab demi bab dan kita pada hari ini sepakat untuk membahas dan berusaha menyelesaikan keseluruhan Bab I.

Dengan nantinya akan diawali dengan pembicaraan mengenai jadwal, sebentar yang akan dilaporkan oleh Pak Ali Masykur yang kemarin memimpin rapat Tim Kecil. Dengan demikian rapat pleno panitia *Ad Hoc* I pada hari Rabu akan berlangsung sampai jam 05.00 sore pada hari ini kami buka dengan resmi.

**KETOK 1X**

Untuk mengantarkan pembicaraan mengenai jadwal, sebentar lebih kepada klarifikasi, karena ini kemarin kita sudah serahkan kepada Tim Kecil berdasarkan kepada pembicaraan kita sebelumnya. Kami akan mempersilakan Pak Ali Masykur, kami persilakan.

#### 2. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih, Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi bagi kita semua dan buat bangsa ini. Yang pertama saya ingin langsung saja melaporkan kepada rapat hari ini, apa yang sudah menjadi catatan dan kesepakatan dari Tim Kecil dari sebelas fraksi, yang hadir enam, izin dua. Jadi dengan demikian sudah bisa mengambil keputusan sebagai hasil kesepakatan dari Tim Kecil.

Pertama yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan mekanisme pembahasan yang dijabarkan melalui jadwal kerja. Sesuai dengan pengarahannya rapat pleno kita yang pertama dari 41 hari kerja itu, maka kita alokasikan 29 hari kerja adalah perumusan-perumusan. Jadi dengan demikian ketika 11 fraksi menyampaikan usulan rumusan atau prinsip-prinsip itu kira-kira diawali pagi sampai jam 12.00. 11 X 10 menit, 110 menit, digenapkan 120 menit. Praktis dua jam pagi itu adalah usulan dari fraksi-fraksi terhadap bab yang kita sepakati untuk kita bahas.

Masuk pukul 14.00 setelah kita makan dan shalat, ada waktu tiga jam. Awalnya kita alokasikan dua jam sampai pukul 16.00 tapi tidak dimungkinkan, karena awalnya *kan* ada tanggapan, tapi kita sepakat untuk tidak usah tanggapan tapi langsung pembahasan. Jadi langsung pembahasan kira-kira dua putaran, memakan waktu tiga jam sehingga pukul 17.00 itu kita akan selesai untuk pembahasan.

Pada 17.00 WIB ketika selesai tentu ada masalah-masalah yang perbedaannya sangat prinsipal ada kesamaan, dan mungkin ada masalah yang di-*pending* karena tidak perlu dibahas. Dengan demikian kemarin menyepakati alokasi waktu kita malam itu harus tetap kerja untuk apa, untuk meneruskan lobi. Dan jika sudah ada persamaan, maka sudah pada tingkat perumusan. Kira-kira mekanisme per harinya seperti itu.

Jadi 29 hari kerja. Apabila kita akan membahas kira-kira 16, 17 bab kita. Bab-nya *kan* belum tentu tahu *kan*? Siapa tahu bab nya pecah atau usulan bab, maka menurut pikiran Tim Kecil ada satu bab yang bisa yang diselesaikan cukup satu hari. Ada yang satu bab dua hari, sehingga demikian ada 11 hari tambahan setelah 16, 17 bab itu. Itu untuk memungkinkan fleksibilitas kemarin itu demikian. Pertanyaannya kapan lobi itu harus selesai? lobi itu dimungkinkan pada malam hari itu seharusnya selesai dengan beberapa alternatif. Jika memang krusial maka rumusan itu bisa dua, maksimal tiga alternatif karena kalau tiga alternatif, kita 11 fraksi dimungkinkan itu. Kalau lebih dari itu sangat sulit untuk kita mengambil keputusan atau rumusan sementara.

Kalau mekanisme itu kemarin disepakati, maka dimungkinkan tanggal 12 Juli itu seluruh pembahasan-pembahasan dari rumusan-rumusan itu selesai dan dikasih waktu dua hari berikutnya kira-kira 14, 15, seluruhnya hasil Tim Perumus itu dilaporkan. Dan di pleno usul dari Pak Soedijarto, laporan dari usul itu seyogianya tidak satu hari tetapi dua hari. Karena Tim Perumus melaporkannya itu tidak hanya kata-kata karena di antara kita mungkin masuk salah satu saja dari Tim Perumus, tapi bab yang lain kita tidak masuk Tim Perumus. Dengan demikian latar belakang dan *reasoning* kenapa rumusan itu muncul biar semua tahu sehingga ketika Sidang Tahunan itu, apa yang menjadi keputusan dari PAH I itu diketahui oleh semua. Jadi tidak diketahui oleh Tim Perumus saja.

Setelah melaporkan dari Tim Perumus maka ada waktu hari kerja 7 hari kerja untuk Tim Penyerasi untuk mensinkronkan. Kemarin bahasa Pak Andi itu dari Kepala sampai ekor itu harus sama, sehingga Tim Penyerasi itu bekerja dalam tujuh hari kerja. Praktis pada tanggal 27 Juli maka tim penyerasi melaporkan kepada Tim Pleno PAH I. Dengan disahkannya draf perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menurut PAH I untuk disahkan ke sidang Pleno Badan Pekerja pada tanggal 31 Juli 2000 sesuai dengan jadwal Bamus.

Sehingga praktis pada tanggal 31 Juli kita menyudahi sidang-sidang di PAH dan

selanjutnya kita bersiap-siap untuk masuk ke Sidang Tahunan yang jadwalnya akan sedang di-*godok* oleh Pabsus. Itu kira-kira mekanisme kerja. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis kita sudah minta kepada Tim Sekretariat agar tenaga intinya itu segera ditambah karena kesepakatan-kesepakatan dari sidang itu akan segera diketahui tidak di-*pending* dan mencari-mencari.

Yang kedua, meminta kepada Sekretariat untuk segera forum ini terbuka dan disiarkan secara *live*. Yang ketiga, dalam memberi catatan itu setiap akhir sidang maka Pimpinan akan memberikan poin-poin dan setiap Minggu memulai dari persidangan Senin pertama itu, Pimpinan sidang akan melaporkan progres dari hasil sidang-sidang baik sidang pleno maupun sidang perumusan. Sehingga kita mengetahui mana yang muncul bersamaan dan yang disetujui, mana yang menjadi lobi dan mana yang masih dirumuskan. Dengan demikian kita akan mengetahui kapan harus selesai.

Kemudian yang ketiga, apabila bab itu sangat sulit untuk diselesaikan dan memakan waktu kira-kira kurang lebih dari dua hari kerja, satu bab dua hari kerja, maka Tim Kecil menghendaki bisa diloncat kepada bab yang lain. Sehingga kita tidak habis di sidang itu dan tahu-tahu waktu habis dan tahu-tahu kita harus sudah menyelesaikan sehingga tergesa-gesa. Dengan demikian alokasi waktu 11 hari itulah dimungkinkan satu bab bisa dua hari, begitu berurutan.

Saya pikir Bapak Pimpinan dan bapak-bapak sekalian prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh Tim Kecil ini bisa diketahui oleh bapak-bapak dan dimohonkan menjadi kesepakatan dari Pleno PAH I. Saya pikir itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ali.

Jadi demikian laporan dari Tim Kecil dan kemarin itu memang tiap-tiap fraksi sudah memberikan mandat dari juru bicaranya masing-masing dalam Tim Kecil dan tentunya yang kemarin hadir dari Tim Kecil sudah menjelaskan kembali kepada fraksi-fraksinya.

Oleh karena itu, pada dasarnya sebenarnya materi ini sudah merupakan materi kita bersama kesepakatan kita bersama hanya saja jika ada hal-hal klarifikasi tambahan penjelasan barangkali itu kami berikan kesempatan satu periode begitu untuk *session* klarifikasi saja atau tambahan klarifikasi saja begitu.

Silakan Pak Slamet.

### **4. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Kecil yang telah merumuskan secara rinci tentang apa yang akan kita lakukan dan memperhitungkan tentang waktu yang memungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan.

Yang kami ingin mintakan klarifikasi adalah yang pertama mengenai yang dikatakan sebagai sangat mungkin satu bab yang tidak bisa diselesaikan itu bisa dipakai waktu sampai dua hari, tetapi dibatas maksimalnya adalah dua hari. Yang kami tanyakan adalah tidak bisa diselesaikannya karena perbedaan pendirian atau karena masalah-masalahnya yang banyak? Sebab dua hal itu berbeda kalau misalnya pasalnya

itu terlalu banyak. Dua hari wajar, tetapi kalau perbedaan pendapat yang harus diselesaikan dengan memakan waktu itu sebenarnya bukan pada tingkat pleno ini pembahasannya, tetapi dilaksanakan melalui lobi, itu pada pikiran saya.

Kemudian yang kedua yang ingin kami mintakan klarifikasi adalah mengenai jam ini. Jadi sesi satu selalu dimulai pukul 10.00-pukul 12.00, masuk akal dan tadi ada 11 X 10 = 110 menit, jadi masih ada waktu 110 menit untuk saya kira nanti jika ada molor-molor sedikit nanti menjadi pas. Kemudian sesi dua itu selalu dimulai pukul 14.00-pukul 17.00. Kemarin kita sepakat dalam forum ini di dalam pembahasan pun itu juga masing-masing fraksi juga menggunakan waktu sepuluh menit, sehingga tetap saja dua jam. Kalau begitu kenapa tidak digunakan saja waktu itu dua jam itu.

Kemudian sisa waktu yang masih ada kalau memang jam 14.00 yang langsung mulai, walaupun kami akan usulkan kalau mungkin akan diterima, jangan 14.00 tetapi 13.30, sehingga sampai pukul 15.30. Lalu sisanya masuk lobi jika masih diperlukan. Kalau tidak diperlukan, masuk Tim Perumus sisa waktunya, sehingga selalu bisa selesai pada saat-saat yang harus diselesaikan.

Efisiensi waktu ini menjadi sangat penting karena kalau tidak dan kalau kita kembali mentolerir perbedaan pendapat menjadi habis-habisan bukan di ruang lobi. maka karena sering kali latar belakang itu menjadi latar belakang filosofis bukan hanya soal rumusan, maka tidak akan selesai apalagi bila pendiriannya adalah pendirian filosofi yang sangat berbeda. Itu hanya bisa diselesaikan lewat lobi. Oleh karena itu menurut kami masalah waktu itu harus dibedakan antara muatan bab itu, karena pasalnya begitu banyak dengan pendirian yang berbeda.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, saya kira itu masalah-masalah teknis yang memerlukan klarifikasi. Jadi tidak membongkar hal-hal yang sudah disepakati oleh Tim Kecil tadi sekaligus Pak Andi apakah masih mau bicara?

**6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Menyambung Pak Slamet Pak. Kalau bisa yang disampaikan itu tertulis supaya bisa dijadikan acuan bersama.

Kemudian yang kedua, kalau menurut jadwal mungkin ada perumusan sampai nanti malam bagaimana kesepakatan kita dalam proses perumusan itu kita akan dibantu oleh ahli penyusun Undang-Undang dan ahli bahasa, alangkah baiknya kalau mereka hadir dalam diskusi ini sehingga mereka mengerti latar belakang ide-ide seseorang untuk muncul. Saya kira demikian.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, saya kira itu kita sudahlah. Ini kemarin saya hanya ingin ingatkan kita sudah kasih mandat kepada Wakil kita. Sekali lagi saya ingin ingatkan ini hanya *point of information, more information*.

Silakan Pak Pata, nanti Pak Patrialis, Pak Pata dulu.

**8. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami menyetujui apa yang sudah dihasilkan oleh Tim Kecil sesuai mandat yang kami sampaikan pada Wakil kami. Kami selaras dengan Pak Andi Mattalatta, hanya mengingatkan, tolong fasilitas persidangan bisa lebih lengkap lagi sehingga mungkin LCD seperti pada saat GBHN itu jelas. Teks tidak tertulis di atas kertas tetapi mungkin

bisa diikuti teksnya bersama-sama di *slide* itu.

Itu saja Pak, terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pata, silakan Pak Patrialis.

**10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga ikut di Tim Khusus kemarin Tim Perumus ini. Tim Kecil barangkali ada yang ketinggalan tetapi saya kira tidak apa-apa kita belum ada rapat koordinasi antara PAH I dengan PAH II. Karena ini jelas ada kaitan dengan perubahan Undang Undang Dasar ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada maupun ketentuan yang akan kita tetapkan.

Saya kira begitu, terima kasih.

**11. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tambahan sedikit Pak, dari *kanan* Pak, *kanan*. Terima kasih Pak.

Menambahkan saja Pak, apa yang disampaikan Pak Slamet dengan tidak mengubah substansi. Jadi jam yang sesi kedua kami setuju sekali. Kemudian sesi ketiga Pak. Jadi bukan 19.00-21.00 tapi kalau bisa 20.00-22.00. Jadi jamnya sama, dua jam, tetapi ada kelonggaran Pak. Ini mohon di-*anu*-kan kelonggaran, jadi tidak mengubah waktunya, tapi menggeser saja 20.00-22.00.

Terima kasih.

**12. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Bagaimana kalau saya *anu* saja langsung saja Pak Ali. Jadi pertama tentunya kami di sini bertiga, berempat dengan sekretaris akan berusaha mengatur tempo supaya jalannya rapat itu efisien dan efektif dan kita sudah sangat memahami bahwa waktu kita memang sudah segitu-gitunya sampai dengan akhir Juli, Agustus. Sudah badan kita ingin menyelesaikan tugas kita.

Mengenai fasilitas persidangan ini kami ingin ingatkan kepada Sekretariat Jenderal dan kami akan memeriksanya, mengecek mengenai fasilitas-fasilitas. Mengenai *legal drafter*, ahli bahasa. Hanya kami ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita tidak mempunyai ahli Undang-Undang Dasar yang berpengalaman karena kita belum pernah. Kemudian mengenai rapat koordinasi PAH I dan PAH II, saya usulkan nanti untuk menggunakan beberapa jam, dari rapat hari fraksi supaya tidak mengurangi hari kita. *Toh* hari fraksi itu dari pagi hingga siang. Barangkali yang kita perlukan hanya beberapa waktu saja dan tidak setiap Jumat. Kalaupun ternyata tidak bisa, baiklah nanti kita fleksibel saja. Belum tentu tempo kita sama dengan mereka. Jadi kita ketemukan kalau kita tetapkan *fixed* sekarang, nanti malah sulit dengan mereka, tapi harus ada itu prinsipnya.

Mengenai sesi-sesi ini, saya pikir lebih baik kita melihatnya karena ternyata kita suka *molor* juga 15 menit, 30 menit. Tapi kita usahakan sesi pagi, ada sesi siang, dan sore, ada malam dan ini adalah acuan. Maka tadi saya katakan bagaimana kami yang mengatur temponya sehingga nanti itu misalnya kita mulai jam 13.30. Itu memang lebih baik, karena kita shalat dan makan siang, saya rasa itu sudah selesai dan kita usahakan selesai dalam waktu dua jam.

Dan sesudah itu kita manfaatkan untuk lobi dan lobi itu biasanya tidak bisa diukur secara mekanis dan rinci begitu. Kadang-kadang *ngobrol* dulu membicarakan

masalah HAM dulu tetapi ada alokasinya sore hari dan malam pun saya pikir tentu ada yang mau makan dulu, sembahyang dulu, mungkin tidak bisa pas jam 19.00. Tapi ada jam yang cukup begitu dan memang nanti akan kita atur waktunya dengan mengingat memang PAH I ini tidak bisa lain mencapai keputusan melalui musyawarah mufakat tidak bisa untuk *voting*.

Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk mendukung tempo yang ada demikian jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan pendapatnya maka pendapatnya itu adalah bahwa kita bersepakat untuk punya beberapa pendapat begitu. Jadi dengan demikian lebih lentur lah kita, fleksibilitas lain yang kami juga rasa perlu adalah ada beberapa hari yang misalnya tanggal 23 Mei atau tanggal 5 Juni itu adalah hari konsultasi dengan Pimpinan BP-MPR. Nah, itu biasanya hanya berlangsung beberapa jam itu masih ada sisa cukup banyak jam, Nah, itu juga bisa kita pakai. Jadi ada *ancer-ancer*, ada *reference*, ada *flexibility*, ada *priority* begitu. Apakah dengan demikian kita sudah dapat memulai acara kita?

Baik, terima kasih.

### KETOK 1X

Selanjutnya kita akan memulai pembahasan bab demi bab, dan pada hari ini kita sepakat untuk membahas dan menyelesaikan segala sesuatunya tentang Bab I. Saya ingin mengulangi kembali sekedar menyegarkan bahwa sejak semula, kita sudah melakukan pendekatan yang bersifat komprehensif terhadap keseluruhan Undang-Undang Dasar ini, jadi kalau kita masuk dalam pembahasan bab demi bab itu bukan berarti kita tidak menganut pola pikir parsial sepotong-sepotong tetapi memang demi pembahasan dapat berlangsung dan bisa selesai. Karena setiap kita berbicara dan berdiskusi komprehensif lagi, ya kapan selesainya.

Jadi kita mempunyai satu pemahaman yang menyeluruh atas seluruh Undang-Undang Dasar ini atau masing-masing yang kita pikirkan akan menjadi seluruh Undang-Undang dasar yang baru, kita akan membahasnya bab demi bab. Oleh karena itu nanti ada saja kemungkinan dalam membahas bab itu, maka salah satu yang disampaikan fraksi bisa saja nanti kita ingin ada bab baru. Jadi itu tidak mengatakan tidak ada lagi bab lain, hanya ada segini. Jadi ini adalah alat bantu yang menuntun kita dalam mencapai penyelesaian menyeluruh itulah fungsinya dalam kesepakatan kita kenapa kita membahasnya bab demi bab.

Telah kita sepakati juga secara langsung atas nama fraksi, jadi terutama ini pimpinan nonpartisan dalam rangka ini mengingatkan fraksi-fraksi, terutama fraksi-fraksi anggota lebih dari satu. Untuk mengendalikan fraksi nya, jadi dalam hal ini kami tentunya catat semua pembicaraan atas nama fraksi dan waktu yang disediakan bagi tiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya langsung mengenai materi-materi itu adalah sepuluh menit, dan dalam rangka atau bagian daripada menjaga tempo ini seperti sering diungkapkan, mohon kami diizinkan dan sekali lagi mohon deposito maaf sebesar-besarnya terasa agak *rigid* untuk mengatur nanti. Jadi tolong agak dipersingkat. Waktunya habis begitu. Seperti itulah minta maaf di *kantong* banyak-banyak.

Kemudian mengenai urutan pembicara selama ini kita memakai berdasarkan nomor satu sampai nomor sebelas dalam daftar hadir. Tapi mungkin lain kali Pimpinan mengubahnya dari nomor sebelas sampai nomor satu. Tapi ini kesepakatan kita saja, kami mengundang dari nomor satu sampai sebelas dan tolong jangan diartikan KKN. Kita bisa mulai demikian, kita bisa mulai dari nomor satu, dua

menurut daftar hadir, begitu.

Baik, sekali lagi kita akan mulai langsung pada materi dan saya mohon fraksi bisa menggunakan *wait* nilai waktu itu sedemikian sehingga sepuluh menit itu cukup untuk masuk ke dalam substansi yang akan disampaikan dan kami berharap usul-usul yang disampaikan itu diserahkan kepada Pimpinan dalam bentuk yang tertulis. Apakah itu dalam bentuk final seperti yang diusulkan oleh beberapa teman apakah dalam bentuk pokok pikiran kalau misalnya itu yang dianggap itu yang baik oleh fraksi. Tetapi itu tolong disampaikan tertulis sebagai dokumen resmi kita.

Baik dengan demikian kita mulai dengan bahasan pertama dan kami mengundang juru bicara dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan!

### **13. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara sekalian sebagai juru bicara saya akan melaksanakan tugas saya membacakan dulu draf untuk Bab I yang telah dihasilkan oleh PDIP. Bab I bunyinya: "Bentuk Kedaulatan dan Dasar Negara". Kalau kita bandingkan dengan Bab I lama maka ada satu perubahan yang diusulkan di sini. Pasal 1 Ayat (1). Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kalau disandingkan maka tidak ada perubahan dari Pasal sebelumnya. Ayat (2). Dasar Negara ialah Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi Ayat (2) berbeda isinya dengan Ayat (2) lama karena pada Ayat (2) *Dasar Negara Indonesia* disebut secara utuh yang sebetulnya berasal dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (3). Kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Ini mengubah bunyi yang ada pada Pasal 1 Ayat (2) lama.

Kemudian Pasal 1 yang merupakan satu-satunya pasal dalam Bab I mempunyai Ayat (4), bunyinya: "Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia." Jadi Bab I terdiri dari satu pasal dan terdiri atas empat ayat. Perubahan dari Bab I lama tetap satu pasal yang hanya dua ayat, itu satu perubahan kristalisasi dalam bentuk tertulis yang kami ajukan, dari sini ada beberapa hal-hal yang sebenarnya bisa dilihat:

Pertama, adalah persoalan kedaulatan rakyat. Kami berpikir bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi sebagaimana yang lama sepenuhnya oleh MPR karena di dalam praktik memang kedaulatan sudah dimulai pada saat kita melaksanakan pemilu. Oleh karena itu kalau sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, melupakan keadaan nyata bahwa kedaulatan rakyat sudah mulai dilaksanakan pada saat dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, kata "sepenuhnya oleh MPR" ini kita ubah.

Kemudian yang kedua, dengan konsep seperti ini, maka apa yang kita pahami sampai saat sekarang bahwa MPR adalah merupakan lembaga tertinggi negara, maka hal itu akan kita tinggalkan. Karena kedaulatan tidak lagi dilaksanakan dan diurut

secara linear, tetapi kedaulatan didistribusikan tidak hanya ke MPR tetapi juga lembaga-lembaga negara yang lain. Contohnya pada saat kita membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden bersama DPR. Sebetulnya Presiden dengan DPR sudah melaksanakan juga kedaulatan atas negara, yaitu pada saat melakukan penandatanganan persetujuan dengan negara lain. Jadi maksudnya lembaga tinggi negara dan tertinggi negara tidak kena lagi. Kemudian kedaulatan itu didistribusikan kepada lembaga negara yang lain.

Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan distribusi kedaulatan rakyat itu, kita baru bisa mengetahui kalau lengkap Undang-Undang Dasar ini. Kita pahami yang kita ajukan itu, oleh karena itu bunyinya tadi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini”. Persoalan Negara hukum ini sudah menjadi wacana publik yang begitu luas dan juga menjadi catatan pada Panitia *Ad Hoc* III dulu, dan kita juga sempat memikirkan di mana pencantuman klausul negara hukum itu, dan kami memikirkan alangkah lengkapnya kalau Pasal 1 itu juga di dalam Ayat (4)-nya mencantumkan ketentuan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu kira-kira suatu kesepakatan umum. Tinggal hanya kita memikirkan bagaimana merumuskan dan meletakkan kesepakatan umum kita itu dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itulah yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal yang lain bisa kami tambahkan pada saat ada satu kesempatan untuk saling tukar menukar pandangan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harjono, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya kami akan mempersilakan juru bicara Fraksi Partai Golkar yaitu Pak Hatta Mustafa yang terhormat. Kami persilakan.

#### **15. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Fraksi Partai Golongan Karya untuk Bab I itu mengusulkan ada perubahan judul. Perubahan judul ini meliputi, kami bacakan “Bentuk, Dasar, Wilayah dan Kedaulatan”. Nah, bentuk kita ambil memang dari Pasal 1 Ayat (1) yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, berbentuk Republik”. Kemudian dasar judul bab ini kami ambil dari dasar Negara Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Ini kami usulkan untuk menjadi Ayat (2) dari Bab I Pasal 1.

Kemudian kami memang mengusulkan dari Fraksi Partai Golkar untuk wilayah, masuk di dalam Bab I Pasal 1 ini. Karena selama ini wilayah Negara kita itu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Kemudian kedaulatan tetap kami ambil dari judul, yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis pada Ayat (2) yang lama.

Saudara-Saudara, Saudara Ketua. Di dalam ayat-ayat yang kami usulkan, seluruhnya ada enam ayat, yaitu mengenai bentuk negara, “Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik,” itu menjadi Ayat (1) dari Pasal 1. Kemudian yang kedua, Ayat (2) dari Pasal 1 adalah “Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila,” Ayat (3) dari Pasal 1 adalah “Republik Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum dengan tata

urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.”

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, kami mengantisipasi bahwa ketetapan-ketetapan MPR di masa yang akan datang itu sudah akan berubah. Jadi dia tidak akan lagi menjadi sumber hukum untuk penetapan undang-undang. Barangkali karena ini ada kaitannya dengan posisi MPR di masa yang akan datang yang akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang mungkin dia tidak permanen sehingga ketetapannya sudah ada di dalam usulan-usulan kami berikutnya.

Peraturan-peraturan seperti keppres, peraturan Presiden, peraturan menteri, memang tidak kita cantumkan di sini, karena kita juga mengantisipasi mengenai otonomi yang luas, sehingga apabila ada peraturan dari menteri atau peraturan dari Presiden yang bertentangan dengan peraturan daerah, maka yang berlaku harusnya peraturan daerah. Karena itu kami mengusulkan urutan peraturan perundangan itu adalah Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, yang tentunya yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Ini sebenarnya untuk menjamin kepastian atau terwujudnya kepastian dan keserasian hukum serta adanya kesatuan taksiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penegasan dan perinciannya perlu dibuat dalam Undang-Undang Dasar.

Yang keempat, adalah wilayah. Partai Golkar mengusulkan, wilayah negara meliputi darat, laut dan udara di atasnya, yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Saudara Ketua, di berbagai studi banding kita barangkali kalau kita baca dulu ada 17 undang-undang konstitusi negara-negara lain, ada negara-negara yang menegaskan di dalam konstitusinya seperti Negara Libanon misalnya, bahwa batas wilayahnya ini ada di dalam Pasal pertamanya. Tapi seperti Amerika, RRC dan lain-lain itu tidak memasukkan di dalam Undang-Undang Dasar-nya, tapi dia membuat satu lembar di depan konstitusinya dilampirkan fakta dan data. Di situ disebutkan batas-batas wilayah, lalu penduduknya, bahasanya, agamanya dan ekspornya dan sebagainya. Ini berbagai undang-undang demikian, sehingga kami mengusulkan agar wilayah negara dimasukkan dalam Ayat (4).

Kemudian yang kelima adalah Ayat (5), “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata “sepenuhnya” memang telah kami hapuskan, dan ada tambahan Ayat (6) yang ini tentu ada kaitan dengan usul Partai Golkar pada sesi nantinya Bab II dan seterusnya, “Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.” Nah, inilah Ayat (6) yang kami usulkan sehingga secara keseluruhan Fraksi Partai Golkar mengusulkan Bab I Pasal 1 ini terdiri dari enam ayat dan dengan perubahan judul menjadi “Bentuk, Dasar, Wilayah, dan Kedaulatan.”

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hatta Mustafa juru bicara Partai Golongan Karya, berikutnya kami undang...

#### **17. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

Interupsi Ketua, tiga puluh detik saja. Saya mengusulkan untuk memperlancar sesi dua nanti supaya segera sesudah sesi satu ini selesai, atau kita memasuki sesi dua,

maka apa yang disampaikan pada sesi satu ini sudah bisa kita terima atas bantuan Sekretariat dalam bentuk yang tertulis.

Saya kira seluruh alat komunikasi modern kita sudah memungkinkan untuk itu.  
Terima kasih.

**18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi memang lagi dikerjakan begitu, cuma tidak bisa sekelebat begitu. Tapi saya pikir ini harus selesai sebelum masuk sesi kedua.

**19. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Permintaan dari Sekretariat, konsep yang baru dikirimkan itu, yang baru dibacakan, segera disampaikan. Itu langsung diketik Pak, itu akan lebih mudah segera dibagikan.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Selanjutnya kami undang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, silakan Pak.

**21. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Para Pimpinan PAH I dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Mengawali usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkaitan dengan perubahan atau amendemen kedua Undang-Undang Dasar ini, maka fraksi kami dalam melakukan perubahan atau amendemen ini bertitik tolak atau bertumpu pada kesepakatan yang pernah lahir dalam Panitia *Ad Hoc* I ini. Jadi kesepakatan itu antara lain bahwa upaya kita melakukan amendemen itu tidak menyentuh rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Lalu yang kedua, tidak mengubah sistem Pemerintahan Presidensiil dan tidak mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kesepakatan yang lain yang menjadi catatan kami bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar itu ditiadakan dengan catatan bahwa substansi yang terkandung di dalamnya bila dipandang perlu itu bisa dimasukkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Maka dalam memasuki Bab I, Fraksi kami tetap pada judul semula. Jadi judul Bab I itu adalah "Bentuk dan Kedaulatan", adapun ayat-ayat yang ada dalam Pasal 1 ini yang semula terdiri dari dua ayat, kami mengusulkan menjadi tiga ayat. Ayat (1) kami mengusulkan berbunyi: "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan."

Jadi pada Ayat (1) ini substansi yang kami usulkan adalah selain kesatuan dan republik, maka merdeka, berdaulat, dan merupakan negara hukum. Itulah yang kami usulkan untuk bisa masuk dalam Bab I ini. Ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Bila dibandingkan dengan Ayat (2) pada Undang-Undang Dasar yang berlaku selama ini maka di situ kami menghapus atau menghilangkan kata "sepenuhnya". Jadi kedaulatan itu tetap di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata "sepenuhnya" ini kami usulkan dihapus dengan pertimbangan bahwa ke depan nanti juga berkaitan dengan bab atau pasal-pasal yang lain, menurut kami tidak sepenuhnya kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Usulan yang ketiga, atau Ayat (3) adalah: "Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia." Di sini substansi yang ingin kami usulkan adalah perlunya

dicantumkan pemilu yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu.

Jadi kedaulatan rakyat itu tetap dalam perwakilan, tapi itu diwujudkan melalui pemilihan umum di mana pemilihan umum itu dilakukan secara jujur dan adil serta langsung, bebas, dan rahasia.

Itulah tiga ayat yang kami usulkan pada Bab I Undang-Undang Dasar ini, demikian Pimpinan.

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman, juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan.

Berikutnya kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pak Abdul Khaliq, kami persilakan Pak Abdul Khaliq.

**23. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang saya hormati.

Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan usulan tentang pengubahan Bab I Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa akan menyampaikan beberapa prinsip dasar berkaitan dengan Bab I ini. Yang pertama adalah bahwa F-KB tetap pada pendirian awal bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu bentuk yang final.

Kemudian yang kedua, bahwa prinsip Negara hukum itu harus dijunjung tinggi di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu maka atas dasar prinsip-prinsip ini maka kami mengusulkan nama bab kita adalah Bab I yaitu "Bentuk dan Dasar Negara." Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa kami mengusulkan Bab I ini menjadi dua bab. Bab I tentang Bentuk dan Dasar Negara dan yang kedua Bab II tentang Kedaulatan.

Bab I, "Bentuk dan Dasar Negara". Pasal 1 Ayat (1): "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia." Pasal 1 ayat (2): "Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Bab II, "Kedaulatan". Pasal 2 Ayat (1): "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Pasal 2 Ayat (2): "Kedaulatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum."

Itu saja yang saya kira yang diusulkan oleh F-KB. Jadi Bab I diubah menjadi Bab I dan II, kemudian ada penambahan pasal dan ayat.

Terima kasih Saudara Ketua.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mohon diulang, Pasal 2 Ayat (2).

**25. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Pasal 2 Ayat (2): kedaulatan..., Pasal 1 maksudnya Bab II? Bab I?, ya Bab I. Pasal 1 Ayat (2): "Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia." Jadi kami tidak menyebut secara eksplisit Pancasila tetapi sila-silanya dipertegas di dalam Pasal 1 Ayat (2) ini. Saya kira cukup Pak.

**26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik terima kasih, puas ya? Terima kasih Pak Khaliq juru bicara F-KB.

Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Reformasi, Bapak Patrialis Akbar. Silakan Pak.

**27. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Ketua.

Dari Fraksi Reformasi mengenai Bab I ada perubahan, pertama tentang judul. Jadi judul yang kami kemukakan adalah "Bentuk dan Dasar Kedaulatan." Jadi mungkin juga tidak jauh beda dengan teman-teman lain. Pertama bentuk Negara Republik Indonesia. "Negara Republik Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik." Maaf "Republik"-nya tadi, tidak ada. "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik." Jadi tegas Pasal 1 Ayat (1).

Pasal 1 Ayat (2), Dasar Negara. "Dasar Negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Jadi juga di dalam dasar negara kami juga secara eksplisit tidak mencantumkan secara tegas kalimat Pancasila karena memang khawatir nanti disalahartikan. Karena selama ini kami melihat dari praktik-praktik yang dilakukan, jadi secara tegas kita menyatakan kalimat-kalimat dasar negara.

Pasal 1 Ayat (3), kedaulatan. "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat." Nah, di dalam Ayat (3) ini juga ada perubahan tentang kalimat *dilakukan sepenuhnya* itu juga kami buang, karena pertimbangan-pertimbangan ternyata memang kedaulatan rakyat ke depan justru ada kaitannya dengan perubahan pasal-pasal di dalam pasal-pasal yang lain mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu kaitannya dengan pembuangan anak kalimat tadi adalah ke depan kami juga memiliki konsep bahwa ke depan kita juga menghendaki ada pemilihan umum secara langsung sehingga kedaulatan rakyat itu tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu nanti kami cantumkan di dalam pasal tersendiri. Jadi ada tugas dan wewenang secara jelas, apa saja tugas-tugasnya ke depan.

Itu masukan dari Fraksi Reformasi dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan-tambahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang nanti.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Patrialis Akbar, juru bicara Fraksi Reformasi.

Berikutnya kami mengundang juru bicara F-PBB. Pak Hamdan Zoelva, kami persilakan.

**29. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan ini.

Yang pertama, dari fraksi kami melihat persoalan Bab I ini, masalah judul dan Bab I itu tetap. Jadi bentuk dan kedaulatan. Kemudian masalah substansi Majelis

Permusyawaratan Rakyat dan masalah Indonesia sebagai Negara hukum bisa dicantumkan dalam bab ini dengan beberapa perubahan mengenai kedudukan MPR. Masalah MPR, persoalan mendasar dalam meninjau keberadaan MPR adalah kedudukannya sebagai lembaga tertinggi Negara yang dianggap sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan konstruksi ini maka MPR dianggap sebagai Majelis yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat yang kemudian dianggap sebagai sentral kekuasaan. Konsekuensinya kemudian adalah anggapan bahwa MPR mengatasi cabang-cabang kekuasaan Negara lainnya yaitu Presiden, BPK, DPA, DPR, bahkan Mahkamah Agung. Kedudukan ini selanjutnya menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Yaitu MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya ada suatu lembaga yang berkedudukan paling tinggi sehingga pada hakekatnya seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggaraan adalah di bawah MPR, bertanggung jawab kepada MPR. Akibatnya konsep keseimbangan antara elemen-elemen penyelenggara Negara atau biasa dipahami sebagai *checks and balances system* tidak diberi peluang untuk dijalankan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar, wewenang MPR terbatas pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, dan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Dengan adanya wewenang ini tampak bahwa MPR tidak dapat dipahami sebagai parlemen walaupun ia dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, melainkan sebagai lembaga supra parlementer. Dalam konstruksi yang ada sekarang MPR tidak berfungsi sebagai parlemen. Dalam arti ia tidak secara terus menerus mengeluarkan produk hukum dan melakukan fungsi kontrol terhadap lembaga lainnya.

Selanjutnya berdasarkan penafsiran dari Undang-Undang Dasar serta konvensi ketatanegaraan, MPR berhak pula mengeluarkan produk hukum berupa Ketetapan MPR. Dalam praktiknya selain mengatur mengenai wewenang MPR yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN, melalui adanya ketetapan MPR, mengeluarkan pula kebijakan-kebijakan berbagai bidang. Seperti ketetapan MPR yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya ketetapan MPR ini timbul dua persoalan.

Pertama, MPR memperkuat posisinya sebagai lembaga supra parlementer melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan di luar kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Kedua, timbul kerancuan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan yaitu sehubungan dengan status MPR yang bukan merupakan konstitusi namun juga bukan juga undang-undang. Status ketetapan MPR maksudnya yang bukan merupakan konstitusi namun juga bukan undang-undang. Padahal dalam teori perundang-undangan, konstitusi dipahami sebagai hukum dasar tertulis suatu Negara yang kemudian diturunkan dalam sebuah Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif. Di titik inilah kedudukan ketetapan MPR tidak jelas, karena ia tidak dibuat oleh suatu badan legislatif dan materi muatannya lebih cenderung kepada konstitusi, namun ia juga jelas bukan suatu konstitusi.

Yang kedua, mengenai masalah Negara hukum. Ini penting kita muat dalam Pasal 1 karena kita menginginkan sebuah Negara Indonesia adalah Negara sebagai Negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dan sekaligus kita mengangkat norma yang ada dalam Penjelasan ke dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ini. Dengan

pertimbangan-pertimbangan itu maka kami, fraksi kami, mengusulkan Bab I "Bentuk dan Kedaulatan." Pasal 1, "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berdasar atas hukum yang berbentuk republik." Pasal 2, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang diadakan satu kali dalam lima tahun." Jadi usulan perubahan terhadap pasal ini adalah dalam Pasal 1 ditambah berdasarkan atas hukum. Kemudian di Pasal 2 kita hilangkan *kedaulatan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR*, dan diganti dengan suatu usulan baru yaitu *kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang diadakan satu kali dalam lima tahun*. Nanti masalah MPR akan diatur tersendiri dalam bab selanjutnya.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hamdan juru bicara Fraksi PBB.

Kami ingatkan untuk menyampaikan bahan-bahannya langsung kepada Sekretariat. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Daulatul Ummah, Bapak Asnawi Latief, silakan Pak.

### **31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Langsung saja akan saya sampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dan pandangan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah terhadap perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai perdebatannya hari ini. Pertama, Bab I judul tetap tidak berubah yaitu bentuk dan kedaulatan.

Yang kedua, Pasal 2 pada dasarnya teks yang ada sudah memadai akan tetapi fraksi kami melihat perkembangan dan praktik negara yang selama ini, misalnya pada zaman Orla penekanannya pada politik semata sehingga dikenal politik sebagai panglima.

Yang kedua, pada zaman Orba penekanannya pada ekonomi dan pertumbuhan sehingga dikenal dengan ekonomi sebagai panglima. Pada masa reformasi ini tuntutan tegaknya hukum, keadilan, dan *rule of law* begitu kencang agar tidak terjadi lagi kekuasaan yang otoriter. Maka supremasi hukum perlu dimasukkan dalam sistem Pemerintahan negara. Sejalan dengan pola pikir, bahwa Penjelasan tidak lagi dipakai. Akan tetapi hal-hal yang normatif diangkat dan dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar di mana di dalam Penjelasan itu dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *rechtsstaat*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau *machstaat*. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolut, absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri Negara hukum adalah menghargai hak asasi, asas legalitas dan peradilan yang bebas dan mandiri, maka fraksi kami mengusulkan penyempurnaan teks Pasal 1 tersebut sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum. Kata republik ini sudah terkandung makna kedaulatan rakyat, *res-publica*.

Yang ketiga, Pasal 1 ayat (2), perubahan hanya menghapus kata *sepenuhnya*, selebihnya tetap sama. Kemudian mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keburu kami sudah buat teksnya, ini kami *pending* untuk kita bicarakan pada sesi

berikutnya, oleh karena itu kami tidak akan serahkan.

Terima kasih.

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi yang MPR itu di *tipe-ex* Pak. Tapi tolong ada dokumen tetap, jadi walaupun disebut tidak akan diserahkan, tapi diserahkan juga.

Terima kasih Pak Asnawi Latief, juru bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Berikutnya yang ke delapan kami mengundang juru bicara Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, kami persilakan.

**33. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara yang saya hormati, dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa kami membagi menjadi dua.

Yang pertama, adalah pokok-pokok perubahan secara umum yang kami anggap penting sebagai acuan karena nantinya akan dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal. Jadi pokok-pokok perubahan pada dasarnya kekuasaan penyelenggaraan negara itu harus ditata, dibagikan dan didistribusikan agar mampu memajukan hak asasi manusia dan hak-hak penduduk baik pribadi maupun kelompok secara konstitusional dan demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Atas dasar prinsip tersebut Fraksi PDKB menyampaikan pemikiran tentang perubahan sebagai berikut:

1. Adalah prinsip utama sistem Pemerintahan negara,
  - a. Negara Indonesia berdasar atas hukum;
  - b. Pemerintah Negara berdasar atas sistem konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar;
  - c. Kekuasaan Negara adalah di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Negara yang bisa dijabarkan secara horisontal kekuasaan dibagi di antara lembaga-lembaga Negara menurut tugas dan fungsinya. Dan dua secara vertikal kekuasaan didistribusikan ke Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  - d. Pemerintahan khususnya eksekutif diselenggarakan dengan sistem Kabinet Presidensiil;
  - e. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat;
  - f. MPR adalah lembaga Negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, bisa juga DUD, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - g. DPR adalah lembaga Negara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen menurut aturan yang diatur dengan undang-undang;
  - h. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga Negara yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara distrik dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan dari daerah-daerah menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - i. Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - j. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang tidak permanen berfungsi sebagai pengadilan bagi penyelenggara Negara yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar menurut aturan yang ditetapkan

dengan undang-undang;

- k. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga Negara yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan Negara menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang;
  - l. Ombudsman Nasional adalah lembaga Negara yang independen dan berfungsi sebagai lembaga semi peradilan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang;
  - m. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan nasional yang berfungsi sebagai Bank Sentral;
  - n. Tentara Nasional Indonesia adalah aparaturnya Negara yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara di bawah koordinasi Kepala Negara;
  - o. Kepolisian Negara adalah aparaturnya Negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat;
  - p. Pemerintah Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di daerah-daerah baik di Tingkat I maupun di Tingkat II, guna menjamin hak dan kepentingan masyarakat di daerah secara adil dan merata.
2. Pengaturan hubungan Negara dan masyarakat, Undang-Undang Dasar harus memuat pengaturan hubungan Negara dan masyarakat yang menjamin hak-hak asasi manusia, hak-hak penduduk baik pribadi maupun kelompok. Termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat dan kebebasan untuk mengajukan pendapat secara lisan maupun tulisan. Jadi hal-hal ini belum ada di Undang-Undang Dasar, nanti akan dijabarkan dalam pasal-pasal.

Sekarang khusus tentang Bab I bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 Ayat (1) dan seterusnya Ayat (2) dan seterusnya. Pasal 1 ini kami usulkan diubah menjadi tiga ayat:

Alasan pengubahannya adalah selama ini kita lebih mengutamakan ketunggalikaan daripada ke-bhinnekaan sehingga kebersamaan atau kepelbagaian nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang tidak dihargai sebagai kenyataan sosiologis dan kultural. Karena itu Pasal 1 kita sempurnakan menjadi Negara Indonesia adalah Negara persatuan yang berbentuk republik yang berdasarkan Pancasila.

Ayat (2) ini merupakan tambahan karena sifat kebangsaan dari Negara Indonesia menunjukkan bahwa Negara ini tidak berdasarkan hanya oleh satu agama tapi banyak agama maupun ideologi lain selain Pancasila. Negara menolak paham *feodalisme* dan *primordialisme* karena itu diusulkan Ayat (2) ini adalah Negara Indonesia bersifat kebangsaan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.

Ayat (3) disempurnakan karena sebagai Negara yang bersifat kebangsaan maka kedaulatan itu harus tetap di tangan rakyat sebagai cerminan dari bangsa yang berdaulat. Tapi kedaulatan dijalankan tidak hanya oleh satu lembaga tapi oleh berbagai lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK dan MA secara konsisten sesuai dengan bentuk, sifat dan asal kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itu Ayat (3) menjadi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR, DPR, DPD, BPK dan MA.

Demikian usulan dari Fraksi PDKB, terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto juru bicara Fraksi PDKB.

Berikutnya ini dari F-KKI tidak hadir, kami konfirmasi belum hadir. Baik kita teruskan, kami undang juru bicara Fraksi TNI/Polri, kami persilakan.

**35. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

MENGUBAHTerima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera sekalian.

Pertama-tama kita mengulas dulu kepada kesepakatan awal yang juga bisa berubah di dalam PAH I ini yaitu ada tiga hal, yaitu:

Yang pertama, adalah: tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tekad untuk tidak mengubah ini bukanlah dengan tidak maksud untuk mensakralkannya tetapi dengan alasan bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat substansi yang masih sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. di dalam Pembukaan tersebut terdapat substansi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia serta tercantum pula falsafah dasar cita-cita dan tujuan negara, mempertahankan Pembukaan bukannya sekedar mempertahankan dan untuk tidak mengubah saja tetapi dengan menerima segala konsekuensinya sebagai Pembukaan yang menjiwai pasal-pasal-pasal sehingga pasal-pasal tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan Pembukaan.

Kemudian yang kedua, adalah: tetap pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kami tetap pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghendaki adanya negara di dalam negara, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tetap sebagaimana termuat dalam konsepsi Wawasan Nusantara yang telah dipraktikkan, sejak di umumkan pada tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor IV/PRP/1960 tentang wilayah perairan Indonesia dan telah mendapat pengakuan Internasional melalui konferensi hukum laut tahun 1982 yang berlaku efektif sejak tahun 1994 setelah sejumlah 65 Negara mengklarifikasinya. Bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya otonomi daerah serta hubungan pusat dan daerah yang seimbang.

Kemudian yang ketiga, adalah: menggunakan sistem Pemerintahan kabinet presidensiil. Yang pengertiannya menurut kami adalah ciri-ciri dari sistem ini adalah diantaranya adalah bukan mengambil dari negara lain tetapi dari yang ada di negara kita sendiri, yaitu bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan bahwa DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bahwa DPR dapat mengundangi Sidang MPR apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara atau GBHN.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami menyampaikan khususnya untuk BAB I ada perubahan yaitu judul Bab I sehubungan dengan pasalnya dari dua, kami mengusulkan untuk menjadi tiga ayat dari dua ayat menjadi tiga ayat sehingga judul Bab I menjadi bentuk, kedaulatan dan dasar negara.

Ayat (1) bunyinya adalah:

Yang satu tetap sehingga berbunyi "negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik".

Kemudian Ayat (2), kata *sepenuhnya* dihapus sehingga menjadi berbunyi:

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR”

Sedangkan Ayat (3): Tambahan adalah menjadi *dasar Negara adalah Pancasila*, Ayat (3), saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi, juru bicara dari Fraksi-TNI.

Berikutnya dan yang terakhir untuk kesempatan ini adalah Fraksi Utusan Golongan dan kami undang juru bicara dari Fraksi Utusan Golongan, ibu Valina Subekti, kami persilakan.

### **37. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan Sidang dan anggota PAH I yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan usulan kami mengenai Bab I yang akan kita bahas pada hari ini, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan sikap dasar fraksi kami mengenai soal perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saya akan membacakan supaya tidak ada kesalahan. Bahwa di dalam upaya melakukan perubahan terhadap Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kami Fraksi Utusan Golongan berpegang kepada pandangan tentang tujuan utama upaya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yaitu menyempurnakan, melengkapi, memperjelas, mengubah atau meniadakan ketentuan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar Undang-Undang Dasar kita benar-benar merupakan terjemahan baik dari segi, isi, makna maupun semangat dari cita-cita bernegara yang dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua kami memandang bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati bersama tidak perlu diubah kecuali kalau seluruh rakyat Indonesia menghendaki dan untuk itu maka perlu ditetapkan dalam salah satu pasal di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita nantinya dalam satu bab mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Yang hakekatnya memuat cita-cita luhur untuk mendirikan negara bangsa berupa Indonesia yang berdaulat dan bermartabat yang pemerintahannya mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, juga suatu pemerintahan negara yang berwibawa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menegakkan demokrasi dan kedaulatan hukum serta mampu menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Atas dasar pendirian itu maka kami di dalam meninjau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam mengusulkan perubahan, penambahan, pengurangan dan upaya memperjelas rumusan, kami memandang perlu prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus benar-benar mewakili seluruh aspirasi masyarakat dan seluruh bangsa, baik melalui partai politik sebagai wujud kemauan politik rakyat maupun melalui Utusan Daerah yang mewakili kepentingan daerah yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis.
2. Agar Pemerintahan yang terbentuk memperoleh kesempatan menjalankan roda Pemerintahan Negara bangsa secara demokratis,

berwibawa dan efektif sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Berjalannya prinsip pembagian kekuasaan antara tiga cabang kekuasaan *trias politika* yang mengacu kepada *checks and balances* sehingga mampu menjamin efektifitas kerja ketiga lembaga tersebut di dalam mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Berdasarkan hal itu maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan diatur lebih lanjut di dalam pengubahannya nantinya adalah sebagai berikut:
  - a) Mengenai bentuk negara;
  - b) Mengenai Lembaga MPR;
  - c) Mengenai DPR;
  - d) Mengenai Lembaga Utusan Daerah;
  - e) Mengenai partai politik dan pemilihan umum;
  - f) Mengenai lembaga kepresidenan;
  - g) Mengenai hubungan pusat dan daerah;
  - h) Mengenai pertahanan dan keamanan;
  - i) Mengenai lembaga-lembaga lainnya seperti BPK, MA dan lain-lain;
  - j) Mengenai hak asasi manusia dan keadilan gender;
  - k) Mengenai agama;
  - l) Mengenai pendidikan dan budaya;
  - m) Mengenai ekonomi, kesejahteraan rakyat;
  - n) Mengenai ekonomi keuangan;
  - o) Mengenai atribut negara;
  - p) Mengenai mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya saya akan memasuki kepada usulan kami mengenai Bab mengenai Bentuk Dasar Dan Kedaulatan. Ada Pasal 1, kami mengusulkan perubahan menjadi tiga ayat:

Yang pertama Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang berdasarkan hukum”.

Usulan kami ini berdasarkan pemikiran bahwa selama ini selalu dipersoalkan mengenai penyebutan Negara yang berdasarkan hukum atau *rechtsstaat* itu, sementara rumusan ini selama ini hanya terdapat di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar kita oleh karena ini memang harus ditegaskan ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar kita. Jadi penegasan ke dalam pasal ini sangat penting dalam rangka untuk menegakkan supremasi hukum dan penegakkan Hak Asasi Manusia sesuai semangat yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Lalu yang kedua, mengenai Pasal 1 Ayat (2) adalah mengenai dasar negara, bunyinya adalah bahwa “Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila sebagaimana termasuk di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Negara ini sangat penting di cantumkan di dalam Bab I Pasal 1 ini untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara oleh karena memang selama ini sudah disebutkan secara eksplisit di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita yaitu pada alinea keempat, tapi di situ tidak disebutkan secara eksplisit bahwa namanya Pancasila, hanya disebutkan poin-poinnya saja, itu memang penegasannya memang perlu masuk ke dalam Batang Tubuh.

Lalu Pasal 1 Ayat (3) adalah “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, ini diubah menjadi: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jadi kata sepenuhnya itu dihilangkan oleh karena memang kata sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR ini mengesankan seolah-olah MPR memonopoli kedaulatan rakyat itu, padahal sebetulnya walaupun di dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa dikatakan MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, tapi sebetulnya kedaulatan rakyat itu di samping dilaksanakan oleh MPR juga terdistribusikan ke dalam lembaga tinggi negara lainnya dalam realitasnya, karena itu memang kata sepenuhnya itu memang kita usulkan untuk dihilangkan, selain untuk memberdayakan lembaga tinggi negara lainnya dalam rangka menciptakan *checks and balances*, itu juga untuk memberdayakan masyarakat kita sehingga walaupun MPR itu Lembaga Tertinggi Negara tetapi membuka kemungkinan kontrol dari masyarakat yang sudah menyerahkan kedaulatannya itu kepada Parlemen yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Demikian Bab I mengenai bentuk dasar dan kedaulatan, sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Ibu Valina Subekti juru bicara Fraksi Utusan Golongan.

Dengan demikian untuk sesi ini semua Fraksi kecuali Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia sudah menyampaikan usul dan pendapatnya mengenai Bab I. Sebelum dilanjutkan kami ingin kesepakatan kita apakah nanti Fraksi KKI masih akan menyampaikan dalam bentuk begini atau dipersilakan dalam bentuk tertulis, karena waktunya ke Bab lain, baik terima kasih.

Baik saya rasa kita sudah sampai pada akhir babakan ini dan kalau kita menyimak dengan teliti, kita semua menyimak dengan teliti pendapat dari fraksi-fraksi, tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kita wajib mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa jelas sekali setiap fraksi menunjukkan komitmennya yang kuat kepada maksud dan tujuan daripada pengubahan Undang-Undang Dasar ini, yaitu untuk menciptakan atau memperoleh sebuah Undang-Undang Dasar yang kuat yang khususnya dalam masalah-masalah demokrasi, sepremasi hukum, hak-hak asasi manusia, itu kita sangat berkomitet terhadap prinsip-prinsip itu, saya rasa kalau kita lihat maka saya tidak terlalu berkelebihan untuk memperkirakan bahwa kita bisa dengan sangat mendasar mencapai kesepakatan-kesepakatan karena intinya betul-betul adalah suatu komitmen yang melampaui kepentingan-kepentingan yang sempit tetapi betul-betul suatu komitmen terhadap kemaslahatan bangsa ini suatu awal yang baik sekali dan sangat kita hargakan.

Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya rasa sebaiknya kita langsung mengakhiri dulu tahap ini dan memberi kesempatan lebih banyak kepada teman-teman untuk nanti pada jam 13.30 untuk menyampaikan nanti berbagai *reasoning* dasar-dasar atau tanggapan sehingga memperkaya bahan-bahan untuk perumusan kita pada tahap berikutnya, dengan demikian maka dengan puji syukur dan rasa terima kasih rapat pleno pada hari ini kami skors dan kita bertemu kembali nanti jam 13.30.

Terima kasih.

**KETOK 1X**

### **39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau menurut jam saya adalah jam 13.32 WIB, dan ini adalah rapat pleno yang

sudah dari tadi pagi. Jadi seraya Sekretariat Jenderal tolong dipanggil anggota-anggota PAH I supaya memasuki ruangan saya rasa kita akan segera membuka pertemuan ini, dan seperti yang tadi pagi kami sampaikan.

Jadi bisa saja satu sampai sebelas dan kemudian kita balik lagi dari sebelas ke satu supaya tidak terlalu monoton, dan rekan kita dari Utusan Golongan yang nomor sebelas, kalau tidak keberatan akan memulai tanggapannya atas keseluruhan materi ini tadi dan sama waktu yang dialokasikan yaitu adalah maksimum sepuluh menit artinya bila kurang juga boleh.

Kami persilakan juru bicara Fraksi Utusan Golongan, Pak Soedijarto, silakan.

#### **40. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Seperti telah dibicarakan oleh juru bicara kami, untuk Bab I kami telah mengusulkan menjadi bentuk dasar dan kedaulatan yang berisi tiga ayat dengan penjelasan-penjelasan disampaikan dan kami senang sekali karena tampaknya semua fraksi memiliki semangat yang sama walaupun menyatakannya agak berbeda sedikit. Misalnya kami ingin sedikit menyampaikan pertanyaan kepada kawan dari Fraksi PDI Perjuangan yang tidak ingin ada eksplisit kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, itu mungkin nanti bisa ditanggapi tetapi menurut kami menjadi tidak jelas sedangkan kalau bisa semua ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar ini tidak menjadikan orang dapat mentafsirkan sesuai dengan selera sesaat.

Kemudian yang kedua, kami sependapat adanya penegasan tentang hak asasi manusia hanya Fraksi Utusan Golongan tidak memasukkan dalam Bab I melainkan ingin ada usul Bab sendiri tentang Hak-hak asasi manusia, itu yang pertama. Yang kedua, usul Fraksi Golkar untuk memasukkan wilayah di dalam Bab I, kami menganggap memang di dalam seluruh diskusi PAH I semua menginginkan ada pencantuman wilayah, hanya apakah pada Bab I mungkin perlu kita bahas karena kami menganggap di Bab XVIII, Fraksi Utusan Golongan melihat di Bab XVIII tersebut pada waktu kita akan membagi dalam daerah-daerah, di situ mulai dengan wilayah Indonesia meliputi apa dan dibagi dalam apa, tapi kalau menurut kita semua itu menganggap lebih berisi sehingga maju ke depan, kita saya kira bisa lebih memahami.

Yang ketiga, sebenarnya sesuai dengan pernyataan pokok pikiran yang disampaikan oleh juru bicara kami, ada pernyataan bahwa kita membangun Negara bangsa pernyataan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa yang tadi mempersoalkan mengenai masalah sifat kebangsaan ada baiknya kita pikirkan kembali, apakah ada pernyataan bahwa negara kita itu negara kebangsaan. Ini hanya karena dalam statemen pendahuluan kami menyebut tadi memang kami belum sampai kepemikiran perlunya ada satu penegasan bahwa negara kita itu negara kebangsaan. Dan kami tetap menganggap pernyataan Indonesia sebagai negara kesatuan sebagai satu terjemahan dari pengertian kita negara kebangsaan. Bukan negara persatuan tapi negara kebangsaan karena cita-citanya menjadikan Indonesia itu satu bangsa bukan persatuannya bangsa-bangsa.

Saya kira itulah catatan pertama dari kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih dan nanti tolong kepada fraksi atau rekan yang secara khusus

diminta untuk suatu tambahan informasi atau klarifikasi untuk memberikan tanggapannya juga sekalian.

Berikutnya kami mempersilakan Fraksi TNI, kami meminta pada kesempatan ini seperti yang kita sepakati adalah kita akan memberikan pandangan kita terhadap berbagai pendapat ataupun usul yang muncul dalam tadi pagi setiap fraksi mengajukan pendapatnya terhadap Bab I.

Jadi sekarang adalah giliran dari Fraksi TNI/Polri, silakan Pak.

#### **42. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi mengenai Bab I judul Bab Bentuk, Dasar, Wilayah dan Kedaulatan. Jadi substansi Bab I ada bentuk, dasar dan kedaulatan dan wilayah. Secara substansial mengenai wilayah, kami setuju ada dalam Undang-Undang Dasar hanya saja peletakkannya tidak di sini jadi secara substansial setuju hanya peletakan tidak di sini barangkali di belakang. Mengenai Bentuk, Dasar dan Kedaulatan.

Kemudian yang Ayat (1):

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik".

Kami setuju. Kemudian yang kedua, "Dasar Negara adalah Pancasila", kami setuju.

Dan Ayat (3) alternatif satu,

"Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dengan tata urutan peraturan perundangan".

Ini menurut kami kurang tepat kalau diletakkan di Undang-Undang Dasar.

Pertama, adalah mengenai substansinya sendiri kita belum ada kesepakatan peraturan perundang-undangan itu apa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang Peraturan Daerah. Itu apakah itu dan sebagainya, sehingga pembahasannya nanti akan berlarut-larut karena kita belum sepakat substansi materinya sendiri kurang jelas, kemudian letaknya di situ juga kurang tepat. Kalau misalnya hanya berhenti sampai hukum barangkali bisa, hanya pertanyaannya apa beda Indonesia yang berdasar dengan dasar di atas Pancasila, dasar Negara Pancasila dan dasar negara hukum, ini perlu dibedakan dasar yang di Ayat (2) dan dasar yang di Ayat (3). Pengertian dasar itu harus dijelaskan dulu apa? Karena di dalam ayat-ayat berikutnya, itu menunjukkan bahwa negara kita dasarnya adalah hukum, karena dengan sendirinya telah mencantumkan secara implisit, jadi tanpa disebutkan pun sebetulnya sudah berdasarkan hukum. Sehingga dua dasar ini jangan sampai rancu, kita pakai yang mana "Dasar Pancasila" atau "Dasar Hukum". Sebetulnya hukum sudah ada.

Kemudian mengenai alternatif kedua, penyelenggaraan Negara berdasar atas hukum saya kira sama dengan alternatif pertama, sehingga menurut kami dari Fraksi TNI/Polri Ayat (1) kami setuju, Ayat (2) setuju, Ayat (3) ini barangkali kembali ke Ayat (2) yang lama dengan catatan sepenuhnya dihapus. Jadi, "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR."

Mengenai susunan ayat saya kira tidak masalah, bisa Ayat (2) menjadi Ayat (3), Ayat (3) jadi Ayat (2). Jadi substansi Bab I menurut kami adalah yang sebelah kanan Ayat (1) Pasal 1, Ayat (2) seperti itu, Ayat (3)-nya adalah merupakan Ayat (2) dari yang sebelah kiri menjadi Ayat (3) atau kebalikannya, dua dan tiga saya kira tidak masalah.

Sehingga judulnya adalah judul Bab I: Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara. Jadi ada kata negaranya karena bentuk itu adalah bentuk negara, dasar apa, dasar negara dan kedaulatan adalah kedaulatan negara. Jadi di akhir judul bab ada kata negara. Jadi

Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara atau Bentuk, Kedaulatan dan Dasar Negara.

Saya kira demikian, terima kasih pimpinan.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi sesudah tadi juru bicara Fraksi TNI/Polri Pak Hendi, sekarang giliran dari Fraksi PDKB untuk menyampaikan tanggapannya dan tadi kami memulainya dengan persetujuan kita bersama dari Fraksi Utusan Golongan naik ke samping ke fraksi nomor satu dan waktunya adalah maksimum sepuluh menit mengenai materi Bab I, jadi tidak perlu terikat ini usul dari fraksi mana tetapi apa saja yang ada dari pembicaraan kita sepanjang hari tadi pagi.

Silakan Pak Seto Harianto.

**44. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian mungkin kesempatan ini saya gunakan untuk mempertegas pemikiran kami bahwa memang di dalam Bab I ini kami ingin menambahkan satu item yaitu sifat, jadi bentuk, sifat, dan kedaulatan. Sifat ini kami ambil terutama untuk menampung hal-hal yang termaktub di dalam penjelasan karena kita sepakat bahwa penjelasan tidak akan kita gunakan maka hal-hal yang kiranya penting dalam penjelasan itu antara lain kita masukkan di dalam Bab I Pasal 1 khususnya di dalam Ayat (2) yang kami usulkan: Bahwa Negara Indonesia bersifat kebangsaan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Ini yang secara khusus ingin kami sampaikan.

Dan yang kedua, pada Ayat (1)-nya memang kita tekankan pentingnya penyebutan Pancasila sebagai dasar negara tetapi tidak secara eksplisit dipisahkan "Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila" tetapi di dalam satu pengertian bahwa Negara "Indonesia adalah Negara yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila." Soal pengertian Negara persatuan atau Negara kesatuan sebetulnya bukan merupakan harga mati, yang penting pengertiannya adalah bahwa kita ingin menghindari bahwa seolah-olah istilah kesatuan jangan sampai terlalu menghilangkan atau justru mengintimidasi keberbagaian. Karena selama lebih 30 tahun kita merasakan bahwa seringkali atas nama kepentingan negara, atas nama stabilitas dan kemudian banyak terjadi penindasan dan mengedepankan ekonomi kekuasaan, itu maksudnya tetapi dari segi istilah silakan.

Dan pada Ayat (3) ini juga sehubungan dengan pemikiran kita bersama bahwa kita tidak ingin menempatkan adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara tetapi lebih membedakannya dari fungsi dan yang kedua kita melihat bahwa memang pada gilirannya kedaulatan rakyat itu tidak semata-mata dilaksanakan oleh MPR karena Mahkamah Agung saja misalnya, dia adalah pelaksana kedaulatan rakyat di bidang hukum, sedangkan DPR sebagai parlemen (wakil rakyat) dan seterusnya karena itu di dalam Ayat (3) kita usulkan perubahan sebagaimana tertulis. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, berikutnya kami persilakan Bapak H. Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulat Ummat, silakan Pak.

#### 46. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara semua yang saya hormati.

Langsung saja pada tanggapan beberapa fraksi yang sudah mengemukakan usul-usul pengubahannya, kami tetap pada masalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengandung ideologi negara. Di sini banyak hal-hal yang salah kaprah antara dasar, asas seluruhnya dicampur aduk. Dalam Pasal 29 misalnya, kalau kita ke belakang itu... "Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa...", mana yang kita pakai Pancasila sebagai Dasar Negara atau sebagai Ideologi Negara atau asas negara, sebab asas dalam bahasa Arab itu lebih dalam atau prinsipil atau *principle* dalam Bahasa Inggris atau *Mabda'* sedang dasar itu cuma *basic*. Ini harus kita tempatkan sebab ini banyak hal-hal yang berkembang dari kata-kata dasar itu, dasar hukum, nanti dasar apa lagi padahal di Pembukaan seperti yang saya katakan tadi bahwa fraksi kami tetap menjunjung tinggi bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu Alinea (4) itu sudah terkandung ideologi negara, oleh karena itu kita sudah sepakat tidak lagi menempatkan ideologi itu dalam pasal-pasal yang barangkali setiap saat itu akan dilakukan perubahan-perubahan. Jadi itu mengenai dasar.

Yang kedua, mengenai kedaulatan. Kedaulatan itu sebenarnya tidak mungkin di bagi-bagi kepada seluruh lembaga-lembaga negara yang tidak representasi rakyat. Jadi kalau ia itu mewakili rakyat, itu memang dia melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, mungkin kalau Presiden dipilih langsung dia melaksanakan kedaulatan rakyat. Kalau kita masih mempertahankan MPR sebagai lembaga. Oke, saya setuju menyebutkan itu lembaga tertinggi dan tinggi Negara sebab tidak ada dikenal di dalam Undang-Undang Dasar tetapi di situ di sebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar, tetapi memang di situ disebutkan penjelasan bahwa MPR adalah pemegang kedaulatan tertinggi kalau kita masih berpegang pada itu, maka kedaulatan itu tidak bisa dinyatakan di bagi-bagi sampai kepada DPA nanti itu juga melaksanakan kedaulatan rakyat, sebab kedaulatan rakyat republik, seperti yang saya katakan itu artinya itu adalah kedaulatan rakyat. Inti dari republik itu atau '*respublica*' itu.

Kemudian menyangkut wilayah, saya setuju dicantumkan wilayah walaupun ini agak muskil nantinya, wilayah kita batas-batasnya mana? Tapi pada prinsipnya kita setuju ada wilayah tapi penempatannya tidak di sini, penempatannya seperti yang diusulkan oleh Utusan Golongan tadi mungkin di Pasal 18. Jadi kita *pending* saja pada pembahasan berikutnya, kemudian ada masalah tata urutan hukum perundangan ini, saya pikir ini apa cocok dicantumkan dalam pasal Undang-Undang dasar, sebenarnya kalau kita sudah menghapus aturan-aturan perundangan misalnya perpu itu tidak ada lagi, keppres itu sudah tidak ada lagi, hanya bersifat intern saja tidak mengikat lembaga di luar misalnya mengangkat pegawai, itu dengan sendirinya bahwa tata urutan perundangan itu adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tidak ada lagi peraturan-peraturan lain.

Menurut kami tidak usah dicantumkan tata urutan tapi secara otomatis nanti ada bab-bab lain, kita berbicara tentang tugas dan wewenang Presiden yang selama ini salah tafsir mengenai hak prerogatif itu dan itu pun tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita tata kembali, hak prerogatif itu ada atau tidak? kalau ada bentuknya bagaimana? Itu menyangkut tata urutan tadi, saya mengerti maknanya itu supaya nanti tidak simpang siur sumber tata hukum kita ini.

Mengenai HAM saya sependapat, penempatan tidak pada Bab I tapi pada bab berikutnya yang ada kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban warga negara, sebab

seperti saya katakan tadi Negara hukum itu sudah mengandung hak-hak asasi/HAM, kalau kita tidak sepakat kalau Negara kita ini Negara hukum seperti diatur oleh penjelasan, maka kita sudah tidak berdebat lagi, hanya yang kita harapkan itu adalah perincian dari HAM yang dituntut sekarang ini.

Demikian pula kata-kata Pemilu, saya pikir tidak perlu muncul di situ. Muncul mungkin ketika kita bicara tentang MPR-DPR atau bicara tentang Presiden apakah dipilih langsung lewat pemilu atau tidak? Jadi cukup seperti apa yang diusulkan jika bisa diterima dengan beberapa modifikasi.

Fraksi kami tidak banyak perubahan dalam Bab I ini termasuk judul maupun dengan pasal-pasalanya kecuali beberapa tambahan seperti tadinya tidak ada berdasar hukum ditambah berdasar hukum, kalau tadi sepenuhnya oleh DPR karena tayangan kita kemungkinan Presiden dipilih langsung sehingga tidak sepenuhnya oleh MPR karena itu kata-kata itu netral saja, tetapi bahwa lalu dibagi-bagi kedaulatan itu saya kurang sependapat.

Terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Asnawi dari Fraksi PDU.

Berikutnya kami mempersilakan Hamdan Zoelva juru bicara dari Fraksi PBB.

**48. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Substansi masalah yang disampaikan oleh seluruh fraksi tadi menurut catatan kami ada tujuh substansi masalah, yang pertama masalah susunan dan bentuk negara, kemudian masalah dasar negara, kemudian masalah pelaksanaan kedaulatan negara, masalah wilayah negara, masalah Negara kebangsaan, dan masalah tata urutan peraturan perundang-undangan.

Saya ingin satu-satu mengomentari ketujuh masalah ini. Yang pertama, masalah susunan negara dalam Undang-Undang Dasar kita yang ada, Negara kita adalah Negara kesatuan. Dalam teori dikenal dua macam susunan negara yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Oleh karena itu penyebutan negara kesatuan bukanlah bentuk negara, artinya bentuk negara bukan negara kesatuan, yang dimaksud negara kesatuan adalah susunan negara. Oleh karena itu seperti yang diusulkan oleh Fraksi PPP, kami tidak setuju secara teoritik yang dimaksud dengan negara kesatuan masuk dalam rumusan mengenai susunan negara bukan dalam bentuk negara. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, masalah bentuk negara. Semua fraksi sepakat dan tidak ada usulan perubahan yaitu Negara Indonesia adalah Negara Republik sebagaimana substansi yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1).

Kemudian masalah dasar negara, ini ada berbagai macam usulan yang masuk, ada yang mengusulkan Pancasila saja, ada yang mengusulkan seluruh rumusan, lima rumusan Pancasila, dan ada juga mengusulkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Yang pertama, apakah perlu kita masukkan Pancasila atau seluruh rumusan Pancasila itu dalam Bab I ini sebagai Dasar Negara, apakah perlu kita jelaskan lagi Dasar Negara ini dalam rumusan pasal itu? Itu pertanyaannya. Kami sependapat seperti yang disampaikan Fraksi Daulatul Ummah, bahwa ini sudah secara tegas dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, di mana kita sudah sepakati bersama bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah menjiwai pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Oleh karena itu masalah Dasar Negara

adalah masalah yang sangat filosofis dan ideologis yang dicantumkan dalam Pembukaan tidak perlu lagi kita cantumkan dalam bagian Batang Tubuh ini, toh ini hanya pengulangan. Apalagi ada usulan bahwa itu merujuk juga alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita juga sudah setuju bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat ini masih relevan untuk kita pertahankan tanpa ada perubahan. Jadi menurut kami bahwa istilah Dasar Negara adalah Pancasila, dasar yang merumuskan sila-sila Pancasila itu sudah cukup diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan tidak perlu lagi dimuat dalam Batang Tubuh ini.

Kemudian yang ketiga, masalah Negara Hukum sebagai Dasar Negara, Negara Hukum sebagai Dasar Negara mengandung arti bahwa pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara didasarkan pada hukum dan konstitusi, tidak ada satupun tindakan pelaksanaan kekuasaan Negara yang tidak berdasarkan atas hukum, jadi inilah yang dimaksud dengan Negara Indonesia berdasar dengan Negara Hukum yang dimaksud dalam substansi yang kami usulkan dan juga diusulkan oleh Fraksi PDI-Perjuangan. Jadi Negara dalam pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara harus selalu didasarkan pada hukum dan untuk menghindari jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa, maka saya setuju dengan usulan dari PDI-Perjuangan yang membatasi hukum itu dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Jadi itu membatasi kekuasaan Negara yang mengatur hukumnya menurut Negara atau menurut pemerintah. Ini yang berlaku juga di negara-negara komunis, Negara-Negara Soviet mereka mendasarkan pada hukum tapi hukum diatur oleh mereka dengan mengenyampingkan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu kami setuju dengan usulan F-PDIP ini bahwa perlu kita batasi yang dimaksud dengan Negara hukum itu adalah Negara hukum yang benar-benar menghormati hak-hak asasi manusia dan itu perlu dicantum di bagian dasar Negara ini, walaupun nanti *break downnya* dalam bab lain nanti dimuat juga di sana.

Kemudian masalah pelaksanaan kedaulatan negara, mendudukan posisi MPR sebagai lembaga parlemen yang melaksanakan fungsi legislasi, fungsi kontrol, dan fungsi *budgeting* dalam rangka pelaksanaan *checks and balances*. Jadi tidak menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi merupakan kekuasaan yang *supreme* yang paling tinggi di negara ini, tidak pada MPR. Jadi kalau dilihat dalam rumusan aslinya bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Jadi seluruh kekuasaan itu sebenarnya ada pada MPR dan MPR mendistribusikan kepada lembaga-lembaga Negara yang lain. Ini menurut pengertian Undang-Undang Dasar kita yang ada sekarang ini, oleh karena itu kami setuju supremasi kekuasaan MPR ini, kita pangkas dan kita distribusikan dalam Konstitusi ini kekuasaan itu secara tegas kepada badan-badan negara yang lain. Jadi nanti akan mempengaruhi juga mengenai tugas-tugas dan wewenang MPR yang diatur dalam pasal-pasal yang lain. Oleh karena itu kami setuju bahwa "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR" itu kita hapuskan dan kita rumuskan dalam bentuk rumusan yang lain.

Kemudian masalah wilayah negara, menurut Fraksi kami usulan ini patut kita pertimbangkan bersama untuk dicantumkan dalam Bab I ini, oleh karena itu kami setuju rumusan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya, pertimbangannya karena ini adalah hal yang esensial dalam usul keberadaan atau eksistensi sebuah negara, walaupun batas-batasnya itu diatur di dalam undang-undang. Tidak pas juga kalau kita letakkan ini masalah ke Pemerintahan Daerah. Mengenai wilayah, karena

wilayah yang dimaksud di sana mengenai daerah bukan batas-batas suatu negara akan tetapi susunan wilayah dalam arti susunan daerah di Indonesia. Jadi tidak mengenai substansi keberadaan negara dalam satu wilayah yang sudah ada batas-batasnya yang jelas.

Kemudian selanjutnya masalah negara kebangsaan, ini rumusan kita menjadi rancu ketika kita mengungkapkan masalah negara kebangsaan. Sebenarnya definisinya bagaimana negara kebangsaan, secara teoritik kenapa kita harus mempertegas kembali masalah negara kebangsaan ini, apa mungkin ada keraguan kita bahwa negara kita saat ini adalah negara keagamaan. Saya pikir ada dua hal yang memang negara kebangsaan dan negara keagamaan, negara keagamaan saya pikir ada dua hal yang memang negara kebangsaan dan negara keagamaan, negara kebangsaan tumbuh berdasarkan pada nasionalitas memang berdasarkan nasionalitas suatu kewilayahan tertentu dan negara memang tidak berdasarkan nasionalitas itu, akan tetapi berdasarkan idiologi keagamaan, jadi saya pikir tidak perlu diragukan lagi bahwa eksistensi negara di dalam Undang-Undang Dasar ini adalah sebuah negara kebangsaan karena tidak ada penekanan khusus bahwa ini adalah sebuah negara keagamaan, jadi saya kira untuk rumusan ini tidak perlu kita pertegas lagi apakah negara kita ini negara kebangsaan karena secara implisit memang negara kita negara kebangsaan, jadi kami tidak setuju dengan rumusan adanya istilah negara kebangsaan, karena ini pun akan menjadi rancu persoalannya.

Kemudian masalah tata urutan perundangan-undangan, menurut pertimbangan kami bahwa masalah tata urutan perundang-undangan ini kita serahkan kepada doktrin dan pemahaman umum yang ada dalam ilmu hukum, jadi tidak perlu kita cantumkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini dan oleh karena itu juga mungkin juga kita konsultasi dengan PAH II mengenai Tap MPR Nomor XX Tahun 1966 mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya ini karena ini menjadi rancu dan ini juga harus ditinjau berhubungan dengan peninjauan kembali kita terhadap posisi MPR sebuah lembaga yang mengeluarkan Ketetapan yang menurut Tap MPR Nomor XX Tahun 1966 menjadi satu sumber hukum yang kedua di bawah konstitusi, jadi kami berpikir bahwa tidak perlulah kita masukkan tata urutan peraturan perundang-undangan ke dalam Undang-Undang Dasar ini kita serahkan saja pada doktrin dan pemahaman universal, bagaimana sebuah rumusan kekuatan sebuah aturan di bawah dan di atas aturannya yang lainnya.

Saya kira itu saja pendapat kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Dalam waktu yang singkat Pak Hamdan telah merangkumnya dengan padat, terima kasih Pak Hamdan, silakan berikutnya dalah Fraksi Reformasi, silakan Pak Patrialis.

#### **50. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dari pokok-pokok pikiran yang sudah disampaikan tadi ada hal yang sangat mengembirakan kita ternyata di dalam beberapa aspek kelihatannya sudah hampir semua fraksi sudah sepakat terutama berkenaan dengan judul Bab I antara lain membicarakan tentang masalah Dasar dan Kedaulatan, jadi hampir semua fraksi sudah

setuju dengan kondisi judul ini, walaupun di beberapa hal ada beberapa fraksi yang coba mencantumkan kedaulatan dalam Bab tersendiri, itu satu, itu yang perlu kita catat.

Yang kedua, kami ingin memberikan komentar sekaligus juga mohon konfirmasi terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, pertama berkenaan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari PDI-P yang pada prinsipnya apa yang di sampaikan di dalam draf ini kami melihat sangat substansi sekali namun barangkali penempatan-penempatan rumusan itu perlu kita minta penjelasan. Yang pertama di dalam Pasal 1 Ayat (3) di sana dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, kalau boleh kami ingin memberikan komentar, kami faham betul bahwa itikad ini adalah sangat baik namun di satu sisi kita melihat, kalau kita mencoba membatasi pelaksanaan kedaulatan itu hanya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar ini, maka kami khawatir justru itu kita agak kurang fleksibel, kenapa? Karena Undang-Undang Dasar ini pada prinsipnya tidak mengatur secara luas dan menyeluruh terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah kedaulatan rakyat, akan tetapi kita setuju ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut tapi itu kita mencoba menerjemahkannya di dalam aturan-aturan hukum yang lebih luas barangkali, karena kita memahami bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai prinsip-prinsip dasar saja.

Yang kedua, di dalam Pasal 1 Ayat (4) itu dikatakan "Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia", kalau kita kembali kepada judul Bab ini kita bicara tentang masalah bentuk kedaulatan dan dasar negara, kalau kita berbicara tentang masalah bentuk negara, maka betul bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara Republik, tapi kalau kita bicara tentang masalah kalimat Negara hukum ini ada beberapa penafsiran. Pertama, kalau kita mencoba menterjemahkan Negara hukum ini mempunyai arti bahwa segala sesuatu perbuatan itu kelihatannya hukum memiliki suatu kapasitas yang luar biasa, padahal di dalam aturan keberadaan bangsa kita masalah-masalah permusyawaratanpun juga tidak kita lepaskan demikian saja, oleh karena itu kami berfikir kalimat ini seyogianya memang kita tambahkan, "Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum" tetapi posisinya bukan berada pada posisi di dalam Bab I, tetapi berada pada pengaturan pelaksanaan pemerintahan secara tersendiri Bab-nya ke depan tapi substansinya kami sangat setuju, begitu juga dengan masalah menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia kami setuju sekali diangkat di dalam Undang-Undang Dasar ini tapi kami menginginkan itu menjadi satu Bab tersendiri, kenapa? Karena HAM ini merupakan bagian daripada penilaian pelaksanaan pemerintahan, maupun juga penilaian masyarakat luar terhadap bangsa dan negara ini.

Kemudian apa yang di sampaikan oleh Saudara Kami dari Fraksi Partai Golongan Karya, tentang dasar negara adalah Pancasila, itu juga ada beberapa yang lain saya coba urut saja, seperti yang dikatakan Saudara Hamdan tadi bahwa sesungguhnya bahwa Pancasila itu sudah ada secara terinci tentang butir-butirnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, kalau kita ingin mencoba memberikan suatu ketegasan bahwa selama ini yang diketahui oleh masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar, orang lebih melihat menitikberatkan kepada Batang Tubuh, apa yang tercantum dalam Batang Tubuh tapi tidak berorientasi kepada..., orang tidak berfikir kepada Pembukaan, di mana kita melihat Pembukaan itu adalah hanya merupakan bagian daripada pokok-pokok pikiran yang orang belum tentu memahami nilai-nilai filosofi itu, akan tetapi kalau kita mencantumkan kembali secara tegas butir-butir yang ada di dalam... nilai-nilai filosofi kita cantumkan di dalam Batang Tubuh, maka dia akan bermakna lebih

hebat, jadi kita cantumkan di dalam Pasal maksud saya, jadi sesuai usulan kami dari Fraksi Reformasi bahwa memang kami menginginkan itu secara tegas sehingga pedoman dasar kita terhadap dasar negara, itu kita tidak lagi simpang siur melihat ke kiri dan ke kanan, sudah jelas ada di dalam butir-butir yang kita uraikan itu.

Kemudian mengenai wilayah negara, saya kira kalau melakukan suatu komperatif terhadap beberapa konstitusi memang... ada memang negara-negara yang mencantumkan secara tegas dan jelas tentang wilayah negara, kemudian barangkali Fraksi Golkar khawatir ke depan jangan hilang lagi, jangan ada lagi yang hilang bagian-bagian dari Saudara-Saudara kita. Kami sangat setuju itu, akan tetapi tentu kita juga persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jumlah ini di mana kalau kita mencantumkan negara kita dengan sekian provinsi ini dengan sekian daerah segala macam, mungkin kita agak khawatir, tetapi kalau diatur juga secara umum seperti ini, ini juga agak kabur posisinya, kami kira ini perlu dipertegas, barangkali konsepnya dari Fraksi Golkar, tetapi prinsipnya kami setuju tentang masalah wilayah negara ini.

Kemudian dari Fraksi Golkar juga kami ingin tanggapi di dalam Pasal 1 Ayat (6) di sini dikatakan bahwa MPR terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah, itu sebetulnya memang saya kira kita semua setuju tetapi penempatannya bukan di dalam bentuk dasar dan wilayah tapi berada pada pembahasan ketika kita bicara tentang masalah Bab mengenai MPR, tapi ini isinya kami setuju, barangkali kita tidak berbeda dalam hal ini. Kemudian dari Saudara Kami PKB tadi juga Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik" dilanjutkan dengan "yang menjunjung tinggi hukum dan HAM". Kalau kita bicara tentang bentuk negara tentu kita belum lagi membicarakan tentang masalah hukum dan HAM. Mengenai hukum dan HAM itu kita sangat setuju, tapi mungkin posisinya berada pada masalah lain, kami juga sudah membuat draf seperti itu.

Kemudian dari Fraksi Reformasi itu ada kesalahan ketik barangkali tolong diralat, jadi kami sudah menegaskan tadi bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, kami titik di situ. Sedangkan di tempat lainnya coba kita... apa namanya coba dihapus.

Kenapa kami dari Fraksi Reformasi membicarakan tentang masalah kedaulatan dengan menambah kalimat dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat dalam Ayat (3). Bahwa kita ingin konsekuen dan *gentlemen* di mana kita MPR diberikan suatu kedaulatan kepada rakyat, tetapi kedaulatan itu haruslah betul-betul mencerminkan aspirasi.

Sebab dalam praktik ketatanegaraan kita selama ini yang kita lihat banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Misalnya aspirasi rakyat sudah menyatakan bahwa Presiden cukup dua kali, tapi tiba-tiba seorang tokoh mengatakan begini "Bagaimana kalau Bapak dipilih kembali", setuju atau tidak ini aspirasi rakyat, ini berartikan tidak aspirasi rakyat. Ini berartikan tidak aspirasi rakyat salah satu contoh saja.

Maka perlu kita tegaskan meskipun kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR dengan membuang kata-kata "dilaksanakan sepenuhnya" itu tapi juga dengan catatan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat. Ini adalah usul dari..., kami menanggapi usul dari teman kami dari F-PBB tentang masalah Pasal 1 Ayat (2) dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang diadakan satu kali dalam lima tahun.

Saya kira kita juga jangan membatasi diri di dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Memang pemilihan umum itu kita atur dengan undang-undang, sebab kalau begitu

kita ternyata melanggar aturan Undang-Undang Dasar. Pemilu tidak dilaksanakan satu kali dalam pemilihan umum maka berarti kita melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini perlu kita tinjau. Jadi cukup masalah pemilihan umum kita atur sedemikian rupa nanti dengan UU, tapi kita setuju bahwa itu adalah dilaksanakan dengan kedaulatan itu di tangan rakyat.

Kemudian saya setuju dengan PDKB tentang Bab I Pasal 1 yang sebetulnya dalam usulan kami pada PAH II dulu ada tapi sekarang tidak kami masukkan karena kita masukkan secara tersendiri, mengenai Pasal 1 Ayat (3). Jadi meskipun kedaulatan itu di tangan rakyat di sini ditambahkan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR, DPR dan perwakilan daerah BPK dan MA, di mana kita berharap ke depan masing-masing lembaga tinggi negara itu betul-betul berada..., mempunyai peranan masing-masing sebagai lembaga tinggi negara dan MPR betul-betul mempunyai wibawa kepada lembaga-lembaga tinggi negara, jadi sebagai lembaga tinggi Negara dengan MPR itu harus kita atur.

Saya kita begitu Pimpinan nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut, terima kasih.

#### **51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Akbar, juru bicara Fraksi Reformasi.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari fraksi F-KB, kami persilakan Pak. K.H. Jusuf Muhammad.

#### **52. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak apa yang sudah diusulkan pada pembicaraan pertama saya kira substansinya hampir disepakati. Sekalipun memang kita ini rupanya terlalu banyak kemauan untuk mendefinisikan negara ini sehingga begitu banyak usulan-usulan karena itu saya pikir dua hal yang perlu kita cermati.

Yang pertama, perlunya membatasi substansi-substansi itu, syukur kalau bisa dirangkum dalam satu kalimat yang representatif karena seperti di dalam usulan itu ada Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan di sisi lain Negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu ada lagi Negara ini Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum. Sesudah itu ada dasar negara, apakah tidak memungkinkan kalau dicarikan nanti rumusan yang representatif?

Yang kedua, mengulangi usulan kami perlunya penyebutan dalam bab tersendiri tentang kedaulatan. Kami beranggapan ini perlu oleh karena seringkali wacana pemikiran dan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara itu merujuk dan mendasarkan pada substansi kedaulatan itu. Sehingga rasa-rasanya perlu dan layak kedaulatan itu diberi porsi yang khusus sehingga menjadi satu bab tersendiri sehingga pada kajian-kajian atau pada perkembangan-perkembangan berikutnya perwujudan pada kedaulatan ini punya posisi yang sangat kuat di dalam Undang-Undang Dasar.

Yang kedua, diperlukannya saya tidak tahu oleh Tim Perumus atau Tim Kecil, pemilahan terhadap hal-hal yang mungkin harus diletakkan di tempat lain sehingga dari usulan-usulan yang ada, pertama tadi usulan tadi tentang wilayah tanpa berpretensi bahwa usulan itu merupakan kekhawatiran terhadap hilangnya wilayah dan tanpa menutup kemungkinan ada orang yang mau bergabung dengan Indonesia. Pada saat yang akan datang saya kira ini bisa dipertimbangkan atau dirumuskan dalam kalimat yang lain yang *ngarit*, yang *ngarit* itu artinya yang lentur sehingga pembahasan itu jangan mempersulit diri kita sendiri, sekalipun maksudnya untuk memperjelas. Memperjelas itu kadang-kadang bisa mempersulit.

Yang ketiga, berkaitan dengan dasar Negara. Di samping ini aspirasi rakyat yang juga menginginkan ada ketegasan saya kira *men-take over* apa yang ada di Pembukaan dari substansinya untuk kemudian menjadi sebuah pasal yang memberikan ketegasan itu wajar dan mungkin tidak berlebih-lebihan. Karena sebuah pemikiran yang utuh yang ada di dalam Pembukaan memang pada beberapa hal diperlukan penegasan termasuk kedaulatan rakyat.

Itu sebetulnya sudah disebutkan di dalam Pembukaan. Tetapi kita merasa perlu karena itu akan menyangkut kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah maupun warga bangsa ini. Sehingga berlandaskan itu kami merasa perlu menyebutkan substansinya di Pembukaan tidak disebutkan tentang Pancasila itu dan mungkin di kalangan Akademisi Pancasila itu bisa merujuk kepada rumusan-rumusan yang bermacam-macam. Karena itu kami berpandangan cukuplah dengan menyebut substansi itu. Ini artinya apa yang akan dijadikan titik tolak kita ke depan sangat jelas.

Hal-hal lain yang tadi kami tanggap secara umum mungkin bisa kita lanjutkan dengan menyepakati beberapa rumusan yang disampaikan oleh teman-teman. Rumusan tentang Negara Indonesia ini negara hukum seperti yang dikatakan oleh teman dari PDIP saya kira jika memang tidak memungkinkan dijadikan bagian dari Ayat (1) itu bisa diterima dan itu diperlukan. Tapi memang *kan* berbeda rasa bahasanya mungkin beda konotasinya.

Jika kita mengatakan Negara Indonesia negara kesatuan itu yang ada di dalam pikiran kita tentu pengertiannya bentuk atau susunan dan ketika berbicara negara ini negara hukum itu yang ada dalam pikiran kita itu komitmen dari... ini memang memerlukan suatu perumusan yang enak. Saya tidak ingin mempertentangkannya karena saya kira bisa mendiskusikannya panjang lebar jadi bagian dari lobi yang mungkin akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain.

Yang terakhir barangkali tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan kedaulatan. Pada prinsipnya kedaulatan itu dirumuskan di dalam dua hal. Satu substansinya, yang kedua implementasinya secara prinsipil. Dan ini tidak perlu harus kemudian mempersulit atau menghamburkan pemahaman, minta maaf kalau ada usulan yang dijalankan oleh sekian lembaga itu saya kira mempersulit dan yang kita butuhkan kita mau melihat lembaga yang representatif bagi kepentingan membawa kedaulatan itu.

Jadi lembaga yang representatif jika kemudian dikembangkan terlalu jauh menurut saya juga akan jadi problem ke belakang dan mempersulit kita sendiri di dalam memahami dan mengimplementasikan apa yang kita rumuskan ini. Nah, itu barangkali tidak perlu sekian lembaga yang memang itu bisa kontroversial ketika kita kaji, apakah ia memang melaksanakan kedaulatan rakyat atau tidak? Atau apakah dia sebetulnya tidak menjadi bagian dari produk yang lain itu juga akan menjadi masalah tersendiri.

Dengan demikian saya kira yang kita bicarakan pada tahap berikutnya mungkin tinggal memilah-milah yang kelihatannya sebetulnya sudah tidak prinsipil perbedaannya.

Terima kasih.

### **53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Jusuf Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Berikutnya kami persilakan juru bicara Pak Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP, silakan Pak.

**54. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I yang kami hormati.

Kalau kita sekarang berbicara amendemen kedua kita sadar bahwa Indonesia sudah jalan 55 tahun sebagai Negara merdeka. Jadi bukan lagi kita mau memuat suatu Negara yang baru dan sementara itu kita sudah melampaui Undang-Undang Dasar 1945 pada lahirnya 18 Agustus 1945, baru Konstitusi RIS baru UUDS tahun 1950 sehingga di dalam konstitusi bernegara nampaknya perlu kita barangkali perlu kita melakukan korelasi. Banyak ada rujukan kita tidak merujuk pada hal yang baru mungkin kita melihat dulu rujukan dari proses sejarah di republik kita ini, manis walaupun di dalamnya ada bermacam-macam. Itu adalah soal rumah tangga kita.

Itulah barangkali yang mendasari F-PPP melihat pengubahan ini. Sementara *kan* kita mengetahui yang tidak mau mengubah, ada yang mau bikin Undang-Undang Dasar sendiri yang baru. Nah, itu yang berkembang di dalam masyarakat, tapi kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh fraksi tadi sebetulnya kalau secara sederhana tinggal dirumuskan dalam persamaan bahasa tapi nampaknya *kan* di balik bahasa itu ada mengandung konsekuensi daripada suatu teori keilmuan yang melatarbelakangi kita semua, bentuk dan kedaulatan, dasar lalu wilayah.

Bolehlah kami mencoba satu per satu mengenai dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Sudah ada alinea keempat yang sudah dikutip oleh F-PG, F-PDIP lebih dikonkritkan dengan Pancasila. Tapi kita semua sejak awal kecuali nanti mulai Pak Seto mengumandangkan P-4 baru dulu *kan* ia, sebab waktu dulu ikut Manggala menjadi tutornya Pak Seto itu. Nah, itu baru dikatakan Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Sebelumnya sebagaimana kita lihat pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang sekarang dibahas oleh PAH II itu hanya Pembukaan dan Batang Tubuh, tidak menyangkut penjelasan karena penjelasan memang menurut sejarahnya katanya kepedihan tapi kita tidak membahas hari ini.

Ada konsekuensi kalau kita nanti tiba pada Pasal 37 yang lama. Para pakar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengubahan Undang-Undang Dasar itu tidak pada Pembukaan tetapi pada Batang Tubuh, pada pasal-pasal. Jadi ketika dasar ini kita turunkan ke pasal berarti untuk generasi berikut ketika mereka mau mengubah Undang-Undang Dasar ini akan bisa diubah dasar yang kita tarik dari Pembukaan masuk ke Batang Tubuh, ini resiko yang perlu kita perhitungkan. Jadi artinya dasar Negara itu bisa diubah berdasarkan pada Pasal 37.

Pengubahan Undang-Undang Dasar tapi kalau Pembukaan barangkali cita-cita dari PDIP untuk selamanya Pembukaan itu tetap kita pertahankan di samping ada perbedaan juga dalam menggunakan Undang-Undang Dasar dari Fraksi yang mengusulkan. Ada dasarnya setrip Pancasila itu juga masih dalam tanda kutip. Persoalan Pancasila yang mana yang di Pembukaan ini atau yang pidato Presiden 22 Juni, pidato Bung Karno 22 Juni kan? Itu yang mau diusulkan, soalnya nanti kalau 1 Juni Piagam Jakarta lagi, pokoknya itu.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mohon diperhatikan.

**56. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Merancukan dengan dasar hukum di dalam usulan ini dasar Negara Pancasila, dasar Negara lima sila, dasar hukum dalam satu pasal yang sama. Jadi makanya F-PPP berpendapat bahwa biarlah dasar Negara itu menjadi filosofis daripada kenegaraan kita dan karena sudah termasuk dalam Pembukaan biar kita amankan saja di situ supaya

tidak di-otak-atik lagi oleh anak cucu kita kemudian hari.

Kemudian kita tidak usah pertentangkan pancasila yang mana. Catatan sejarah kita sudah konflik *gitu*, wilayah. Wilayah kita juga ikut Pak, para pendiri Negara kita dulu mengapa dulu tidak menyebut wilayah di dalam ini? Karena pada waktu itu Irian Jaya belum jelas, Irian Barat belum di pangkuan kita. Bahkan berkembang pandangan bahwa Melayu Tagaroa itu ada buku Melayu Tagaroa namanya. Sesungguhnya meliputi sampai Madagaskar, kita tidak punya cita-cita politik seperti itu.

Tetapi artinya ini suatu gambaran bahwa kita memasuki hal-hal yang cukup sensitif. Kenyataan sebagai contoh Timor-Timur kemudian harus mengalami problem di Portugis ketika dia sudah memasukkan dalam konstitusinya Portugis baru kemudian Timor-Timur integrasi dengan kita *kan* menjadi masalah dan beban kita. Timor-Timur *gitu*.

Kita sekarang masih ada problem Sipadan dan Ligitan bagaimana kita nanti kalau ketika tidak memasukkan ke dalam Undang-Undang padahal dalam Undang-Undang Dasar kita mencantumkan diatur dalam Undang-undang. Di sana bilang di dalam undang-undang kalian itu tidak ada Sipadan dan Ligitan, apalagi sekarang sudah jadi daerah pariwisata. Ini *kan* hal-hal yang sensitif dan berkembang dan tidak konsisten. Menurut hemat kami tidak mempengaruhi, tidak ada orang yang mengganggu wilayah kita. Jadi ini kita membuat amendemen karena Negara dalam keadaan jalan sudah 55 tahun Negara kita dari Sabang sampai Merauke yang biasa kita nyanyikan dulu Sabang sampai Merauke.

Kemudian mengenai bentuk republik atau negara kesatuan mengenai ini kalau menurut para ahli di sini juga berbeda. Republik itu dalam sistem Pemerintahan Republik, Kerajaan, Monarkhi, Kesultanan... apa... Emirata. Jadi sistem tetapi kalau kesatuan juga datang pada bentuk, bentuk federal, bentuk kesatuan dan contohnya kita lihat di dalam UUDS tahun 1950 yang dibagikan oleh Ketua tidak sia-sia kita dibagikan maka saya baca karena dibagi.

Saya baca Pasal 1 UUDS yang dijadikan referensi oleh kita menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. jadi para pendahulu kita juga karena dijadikan referensi resmi, ini resmi dibagi maka kami lalu menggunakan bentuk kesatuan jadi tinggal pilihan bentuk Republik menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau kesatuan menurut UUDS, itu semua sudah ada referensinya.

Kemudian yang kedaulatan rakyat. Saya kira semua berpendapat kedaulatan rakyat itu tidak seluruhnya diserahkan pada MPR banyak juga teori tentang itu tetapi pemilu perlu secara eksplisit kita sebutkan supaya bagaimana wujud implementasi daripada kedaulatan rakyat itu melalui Pemilu itu sendiri dan menghasilkan MPR.

Bahwa tidak seluruhnya memang ada secara politik, secara hukum ada kajian mengenai pelimpahan kedaulatan rakyat itu kepada MPR tapi dengan mengurangi sepenuhnya dari kita semua sepakat, sepenuhnya hilang. Saya kira bisa memberikan batasan sebab kalau tanpa ada kedaulatan rakyat kepada MPR, MPR kita lalu berbuat untuk siapa *gitu*? Jadi kita memang mengambil jalan yang agak moderat tapi mencakup hal-hal yang akan kita jangkau dari kedaulatan itu sendiri maka Pemilu perlu secara eksplisit dalam Batang Tubuh, dalam bab ini iya.

Saya kira terima kasih.

## **57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ali Hardi.

Berikutnya kami persilakan dari juru bicara F-PG, silakan Pak Happy Bone.

**58. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu selamat sore salam sejahtera.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kami barangkali ingin menyampaikan atau ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Tapi yang paling tidak yang menggembirakan adalah spirit kita memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi bahwa kita ini spirit sama satu pandangan tapi masih lain perasaan, kelakuan juga lain terutama kelakuan Pimpinan. Pimpinan punya komitmen dari *kanan* dulu begitu sudah Golkar lompat langsung ke Reformasi.

Baiklah seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kami dari Partai Golkar sekalian juga barangkali ikut membahas. Kami mengusulkan Bab I ini ada perubahan judul yaitu bentuk, dasar, wilayah dan kedaulatan.

Pertama adalah karena kami coba akan singgung sedikit-sedikit tapi barangkali akan banyak di masalah wilayah.

Pertama adalah tentang dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Kami ingin juga coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Hardi tadi bahwa itu adalah masalah filosofis. Tetapi kalau kita melihat sama-sama bahwa masyarakat kita yang sangat heterogen ini barangkali kita menterjemahkan dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.

Oleh karena itu tidak ada salahnya dalam pandangan kami di sini adalah kami mencoba menegaskan bahwa dasar Negara Indonesia ini adalah Pancasila. Sekaligus juga itu adalah merupakan dimensi filosofis. Juga menepis bahwa juga sampai kita mencoba mensakralkan dasar Negara yang berbaur filosofis tadi itu, itu yang pertama.

Dan karena itulah kami berpandangan bahwa sependapat dengan kawan-kawan yang lain. Penyelenggaraan Negara juga harus berdasarkan atas hukum. Itu adalah merupakan topangan dari dimensi filosofis tadi. Hanya ada beberapa persoalan barangkali yang perlu kami sampaikan bahwa sekaligus juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Berdasar akan atas hukum ini ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tetapi tadi yang setuju mengatakan bahwa sebaiknya itu tidak diposisikan di dalam Bab I ini karena apa? Karena itu adalah merupakan baginya dari penyelenggaraan pemerintahan.

Persoalannya sekarang ini kenapa kami menawarkan bahwa ini perlu di Bab I? Karena kalau berbicara mengenai masalah Pemerintahan maka itu adalah berbicara eksekutif. Padahal yang dimaksud dengan berdasarkan atas hukum itu tunduk kepada hukum, *Law enforcement* dan itu tidak hanya eksekutif tetapi juga termasuk legislatif. Bahkan semua komponen masyarakat yang ada. Jadi dalam logika seperti itu kami beranggapan bahwa berdasarkan atas hukum itu harus masuk dalam Bab I tadi itu. Ini suatu persoalan yang pertama mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain.

Lalu yang kedua adalah kami memang mengajukan atau menawarkan tentang wilayah. Di sini dikatakan bahwa wilayah Negara meliputi wilayah darat. Laut dan udara di atasnya yang ada batas-batasnya ditetapkan dengan Undang-undang, apa dasarnya? Bagaimanapun secara teoritis kita beranggapan bahwa syarat dari suatu Negara itu yang pertama dan utama adalah wilayah, baru kemudian masalah penduduk, baru Pemerintahan yang diakui yang berdaulat dan sebagainya.

Nah, kemudian kalau kita mencoba melakukan perbandingan dengan konstitusi yang lain seperti misalnya Konstitusi Amerika kemudian juga RRC. Tapi yang paling

penting di sini adalah Libanon. Jadi Libanon memang memasukkan wilayah ini. Ini adalah dalam Bab I dan Pasal 1, kenapa demikian? Karena seperti yang disampaikan tadi ini adalah merupakan prioritas-prioritas dari sebuah persyaratan-persyaratan dari sebuah Negara tadi itu.

Nah, tadi juga ada yang mencoba mengapresiasi tentang wilayah itu penting tetapi barangkali penempatannya. Ingin kami sampaikan kenapa kami bersikukuh bahwa ini harus masuk dalam Bab I? Karena pengertian dari wilayah di sini ini yang dimaksud di sini adalah batas luar. Sementara dalam Pasal 18 apabila kira sudah berbicara masalah Provinsi, Kabupaten dan lain sebagainya itu adalah merupakan batas dalam dan itu barangkali yang pas untuk dimasukkan di dalam Pasal 18 tadi itu.

Kemudian selanjutnya adalah tentang kedaulatan ada di tangan rakyat. *Tadi* disampaikan oleh Bapak Patrialis. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR. Setuju. Tetapi kemudian Ayat (6)-nya dipersoalkan karena MPR. Kami menuliskan di sini atau menawarkan perlu dimasukkan MPR terdiri dari DPR, dan Dewan Utusan Daerah, kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan konsekuensi logis dari dimunculkannya Ayat (5). Di mana Ayat (5) dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Perlu ancang-ancang itu perlu Pembukaan walaupun dalam bab selanjutnya bab-bab nanti itu akan dibicarakan secara lebih rinci lagi tentang MPR tadi itu. Tetapi sebagai introduksi dari bab selanjutnya itu maka perlu disampaikan di sini yang dimaksud dengan MPR itu apa? Yang kami maksudkan dengan MPR di sini adalah DPR dan Dewan Utusan Daerah.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Happy Bone, juru bicara F-PG yang berikutnya terakhir untuk putaran ini adalah F-PDIP, kami persilakan Pak Harjono.

**60. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak sekalian. Kami berpendapat bahwa ada banyak hal yang sebetulnya kita mempunyai suatu kesepakatan dari beberapa hal yang sama. Hanya saja ada perbedaan manakala pertama kita memandang perlu tidaknya ditempatkan di satu tempat, Pasal mana. Oleh karena itu menyangkut persoalan penempatan Pasal-pasal kemudian juga persoalan dengan redaksional barangkali kemudian juga pengertian-pengertian.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan seperti itu barangkali tidak bisa kita selesaikan dengan cara demikian tapi akan ada satu mekanisme yang lebih intensif. Saya juga melihat bahwa adanya persamaan tadi telah menyebabkan sudah ada satu fraksi setuju dengan usulan kami, memperkuat usulan kami itu bukan karena apa-apa tetapi memang karena kita sudah mempunyai *comment sharing* di sini. Tapi kami perlu menyampaikan beberapa hal yang agaknya menjadi suatu kebutuhan untuk kami jelaskan karena ada satu hal yang dianggap kurang jelas untuk fraksi-fraksi lain.

Bapak, Ibu sekalian, yang kita maksudkan dengan alasan dasar Negara Pancasila itu adalah apa yang yang di dalam ilmu Negara disebut sebagai *staat fundamental norm* ini suatu kebutuhan dari Negara bahwa Negara itu punya landasan filosofis yang kemudian harus dinyatakan secara jelas *staat fundamental norm* tersebut.

Kemudian ada keraguan, apakah kalau yang sudah disebut di Pembukaan itu lalu kita turunkan di dalam pasal-pasal, kemudian kedudukannya menjadi lemah karena

terancam oleh posisi Pasal 37.

Oleh karena itu pemikiran kami nanti Pasal 37 harus kita pikirkan kembali. Kata saya apa Pasal 37 juga mampu mengubah apapun isinya yang kita sebut sekarang itu Batang Tubuh. Taruhlah satu kenyataan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, apa itu bisa diubah oleh Pasal 37? Oleh karena itu Pasal 37 itu nanti juga kita harus pikirkan kembali. Tidak semua elemen yang ada pada Batang Tubuh itu bisa dikenai oleh Pasal 37 termasuk juga kita sejajarkan Pancasila kalau kita turunkan ke dalam pasal-pasal itu. Ini suatu pemikiran yang harus kita pikirkan kembali betapa kebutuhan-kebutuhan untuk kita lihat ada.

Bapak, Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang agaknya juga menjadi sorotan banyak adalah konsep tentang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Kalau kita sudah sepakat bahwa dilaksanakan sepenuhnya itu sudah tidak ada lagi, agaknya seperti itu. Tapi persoalan menyebut masih menyebut MPR. Kalau kita menyebut MPR dengan kewenangan seperti itu, apakah itu satu-satunya kewenangan yang seluruh dari kewenangan kedaulatan rakyat? Katakan sekarang MPR memilih Presiden, menetapkan GBHN, menetapkan Undang-Undang Dasar, apa itu saja pelaksanaan kedaulatan rakyat? Kalau itu ia, berarti sangat sempit sekali kedaulatan rakyat terwujudnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini adalah pelaksanaan kedaulatan yang sangat luas. Taruh saja persoalan hubungan dengan hutang luar negeri tadi saya sebutkan, membuat perjanjian internasional itu adalah juga melaksanakan kedaulatan. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan imigrasi itu juga persoalan-persoalan dengan kedaulatan, persoalan-persoalan juga dengan negara keamanan nasional itu juga pelaksanaan kedaulatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat mempunyai pengertian yang sangat luas di samping aspek politik juga ada aspek *implementative* yang lebih luas. Oleh karena itu, kami memandang bahwa karena begitu luasnya pelaksanaan kedaulatan rakyat itu maka pelaksanaan bagaimana? Segala sesuatu pelaksanaannya nanti adalah akan bisa kita lihat di dalam konfigurasi Undang-Undang Dasar ini, mengatur tentang apa? Jadi tidak bisa kita sebutkan ini sajalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, apalagi kalau dirujuk dalam MPR yang hanya tiga hal itu saja.

Belum kita juga berbicara tentang demokratisasi. Di dalam persoalan demokratisasi kita juga punya Pemerintahan daerah yang akan kita beri otonomi begitu luas. Ini *kan* juga ada nanti dalam Undang-Undang Dasar kita, kita pikirkan juga. Oleh karena itu untuk menampung hal-hal seperti itulah, kami jelaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini.

Satu persoalan yang harus kita pertimbangkan adalah dengan kita pilihnya sistem Undang-Undang Dasar, maka kita sudah secara otomatis menganut adanya faham konstitualisme, faham konstitualisme adalah satu faham yang membatasi kewenangan-wenangan itu, ini yang juga *terimplaid* dalam pengertian bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Jadi dengan cara ini sebetulnya kami berpendapat bahwa tidak akan ada lagi penyebutan bahwa tentang lembaga tertinggi negara. Tapi terdistribusikan dalam fungsi-fungsi dan di dalam konfigurasi fungsi-fungsi itulah kita akan berbicara tentang *distribution* sekaligus *checks and balances*. Ini yang kami pikirkan pada saat merumuskan Pasal 1 Ayat (3).

Tentang hal-hal yang lain, misalnya saja persoalan wilayah memang ada

persoalan-persoalan sendiri di saat kita ada kebutuhan untuk merumuskan bagaimana wilayah itu ditegaskan atau tidak, saya juga *sharing* kepada teman-teman yang memberikan catatan bahwa tidak begitu mudah untuk menentukan wilayah itu apalagi di dalam satu undang-undang, undang-undang itu sifatnya nasional kita yang membuat dan menyetujuinya.

Sedangkan persoalan wilayah itu bersinggungan dengan orang lain atau negara lain yang tidak selalu tunduk dengan undang-undang kita. Oleh karena itu banyak persoalan yang harus kita pikirkan taruhlah saja bahwa wilayah kita itu di mana? Batas lautnya di mana? Kita belum punya batas laut kecuali yang diharuskan oleh ketentuan *United National Conference of the law sea* ketiga bahwa kita harus mengajukan peta itu untuk diajukan kepada internasional untuk disetujui dan itu bukan undang-undang. Karena akan ada satu pernyataan dari masyarakat internasional bahwa kita mempunyai wilayah seperti itu. Terus terang kalau itu dilakukan maka akan terbentur kepada persoalan-persoalan itu menyangkut negara lain dan persoalan-persoalan bagaimana teknis itu *kan* bisa kita laksanakan.

Inilah satu hal yang saya kira bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa untuk hal-hal yang *sharing* sudah ada kesepakatan secara umum antar kita. Oleh karena itu persoalan-persoalan misalnya saja Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, mungkin pada persoalan perumusannya. Kita dengan sengaja memilih negara hukum bukan negara berdasarkan atas hukum itu pernah menimbulkan persoalan. Karena tidak ada satu negara pun yang menyatakan betapapun dia totaliter menyatakan tidak berdasar atas hukum selalu itu menjadi klaim-klaim.

Oleh karena itu persoalan itu kita sebut sebagai negara hukum satu nafas terjemahan dari *rechtsstaat*. Hanya saja harus ada batas-batasnya. Batas-batas itu adalah substansinya. Kami menyebut yaitu menjunjung tinggi hak-hak manusia. Persoalan nanti itu akan diletakkan di mana? Saya rasa anda sudah setuju diletakkan di sini, kami juga *sharing* opini dengan Golkar tadi, bahwa ada beda konotasi kapan di sini dan kapan diletakkan di dalam bidang-bidang lain. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan secara garis besar.

Dan saya akhiri dengan *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

#### **61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harjono, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Jadi sesuai yang kita sepakati mekanismenya maka seluruh fraksi sudah menyampaikan tanggapannya. Kita akan menuju kepada tahap untuk mencoba memilah-milah mana yang pada dasarnya sudah sama dan yang belum sama atau sama sekali tidak sama. Dan itu kelihatannya akan dilakukan pada fase lobi dan kemudian kita akan mencoba merumuskannya.

Namun demikian di antara waktu itu barangkali kami akan mencoba mencari pengelompokkan-pengelompokkan itu secara besar mungkin untuk memudahkan kita nanti untuk mencari apa-apa yang memang sudah persis yang masih akan di klarifikasikan atau yang masih akan dilobikan dan mungkin ada yang harus nanti menjadi hal yang akan menjadi alternatif-alternatif yang akan kita catat sebagai bawaan kita ke tahap berikut kepada pekerjaan Badan Pekerja.

Kami melihat untuk Bab I ini, pertama kita bisa memahami yang sepertinya tidak cocok tapi secara esensi itu sebenarnya tidak ada permasalahan misalnya saja ini

menjadi satu bab atau dua bab, atau ini tempatnya di mana padahal materinya setuju, jadi kita barangkali kita tidak harus terlalu terpaku pada hal-hal begini karena pada akhir itu ada penyerasi, ada sinkronisasi yang meluruskan kembali semua itu.

Kemudian, kami hampir-hampir tidak mencatat ada yang tidak baik. Jadi masalahnya adalah soal Pancasila Dasar Negara, itu ada di Undang-Undang Dasar tidak ada yang bilang tidak baik. Masalahnya tempatnya ada yang bilang cukup di Pembukaan, ada yang bilang masuk dalam pasal-pasal.

Untuk hal-hal yang sudah disepakati secara penuh, karena Pak Seto tadi bilang Negara Persatuan itu bukan harga mati maka masalah "Negara Persatuan" dan "Bentuk Republik" itu tidak ada masalah apa-apa.

Kemudian yang juga tidak ada masalah apa-apa adalah bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu juga sama sekali tidak ada yang mempersalahkan. Yang sudah juga tidak dipermasalahkan secara substansil tetapi tempatnya persisnya di mana atau harus berubah bab, adalah pertama adalah mengenai dasar negara.

Pertama, masalah tempat tidak ada yang menganggap, sudahlah tidak usah dibuat lagi di dalam pasal cukup di Pembukaan, tetapi ada yang menginginkan masuk di pasal dan itu ada anak-anak masalah yaitu ada yang ingin namanya saja, Pancasila. Ada yang ingin Pancasila dan apa itu ditunjuk kembali dalam alinea keempat, ada yang ingin hanya sila-silanya tidak disebut Pancasila, sedangkan tidak tahu nama Pancasila itu sebetulnya kalau tidak pernah diadakan ketentuan, tidak ada nama itu, kita saja yang ngomong-ngomong atau Bung Karno dulu yang ngomong.

Jadi sistem perundangan kita sebenarnya tidak pernah ada disebut. Tapi secara lebih dalam esensinya tidak ada masalah di antara kita.

Kemudian yang menyangkut masalah Negara ini adalah negara hukum. Saya rasa semua sepakat ini adalah negara hukum, tetapi saya cuma ingin mengingatkan kita kemarin bahwa penjelasan itu tidak ada. Jadi ada *step* lebih maju dari bulan Oktober, pada waktu itu kita mengatakan ada kemungkinan penjelasan tidak ada tetapi bahan-bahan normatifnya itu masuk ke dalam pasal. Kemarin kita katakan memang tidak ada dengan catatan hal-hal normatif-substantif masuk ke dalam pasal. Jadi ini sudah hal yang tegas.

Dengan mengingat itu, ada istilah *rechtsstaat* atau negara hukum kelihatannya masalahnya adalah setuju negara hukum tetapi di bab ini atau bab lain. Jadi itu sudah satu hal, kemudian setuju juga bahwa ini bukan negara hukum untuk negara hukum, tetapi adalah dalam rangka kemanusiaan yang luhur. Jadi dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Untuk soal tempatnya dimana? Akan kita *list* dulu, apa-apa yang merupakan nurani kita dan cukup banyak ini.

Mengenai juga seperti itu posisinya adalah mengenai wilayah negara, jadi wilayah negara ini ada dua hal.

Pertama bagaimana merumuskannya apakah menunjuk kepada perundang-undangan kita atau menunjuk kepada pergaulan internasional.

Yang kedua adalah tempatnya di mana kalau kelihatannya banyak yang mengatakan di Bab I atau di tempat lain. Kemudian ada yang mengatakan ini dengan hukum dinyatakan kita nyatakan secara tegas oleh kita atau dinyatakan sesuai dengan perjanjian internasional. Jadi saya rasa itu hal-hal yang kita *save*.

Yang menyangkut memerlukan kejelasan adalah bahwa kita sudah tidak kenal lagi yang namanya kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu sudah tidak ada lagi dan juga tidak dengan demikian tidak ada pengertian lembaga tertinggi.

Sekarang yang masih memerlukan klarifikasi yang nanti akan dibicarakan oleh

jubir-jubir di dalam lobi, apakah dengan demikian maka kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh MPR atau oleh DPR, DPD, meskipun sampai selesai itu karena itu hukumnya. Kalau kita menguraikan maka kita harus menguraikan sampai semua ada atau jangan diuraikan begitu sampai ke ujung-ujungnya.

Tapi jelas ini ada faham tidak ada satu lagi badan yang menjadi *super supreme* dan membagi-bagikannya kemana-mana. Itu tetap milik rakyat dan kita atur mekanismenya. Supreme tetap rakyat, jadi itu yang nanti tolong di klarifikasi, karena ini masalahnya tinggal menyebutkannya.

Ada satu prinsip yang juga sudah sama sehubungan dengan ini yang tempatnya juga mungkin berbeda ya itu bahwa kedaulatan rakyat itu *exercisenya* yang pokok adalah pemilihan umum yang jujur, bebas, adil dan makmur. Langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, itu sudah juga satu hal yang kita *save*, saya rasa tidak lagi dipersoalkan, cuma tadi tempatnya di sini atau di mana begitu.

Hal yang lain-lain adalah dalam rangka pemilu, bahwa pemilu itu adalah sesuatu yang seyogianya regular, tetapi persoalannya apakah harus persis satu tiap lima tahun sekali atau tiap kali diperlukan. Jadi saya kira itu nanti, sebab pernah terjadi ternyata MPR bilang kalau begitu pemilu nih tahun depan begitu, yah tetapi tentunya di sini sebetulnya terbesit keinginan adanya kepastian siklus. Ini nanti barangkali pembicaraan pada bagian-bagian yang berikutnya akan kelihatan dalam sistem presidensiil yang kita sepakati adanya suatu kepastian yang *siklical* begitu.

Itulah yang beberapa hal yang memerlukan walaupun esensinya oke tapi memerlukan beberapa kejelasan beberapa lanjut mengenai reposisi, mengenai gradasinya. Ada hal yang perlu masih belum oke kelihatannya. Yaitu apakah perlu mengenai masalah Negara merdeka, berdaulat, negara berkebangsaan itu bagian daripada ini. Sebab ini merupakan hal yang memang agak bersifat *special* begitu ya. Hanya beberapa yang mengemukakan. Ini nanti tolong kita bicarakan secara esensi ini tidak ada yang bertentangan. Kalau menurut saya terhadap pikiran-pikiran yang lain hanya ada yang memberikan *empasis* begitu, penekanan terhadap aspek ini.

Selanjutnya juga tentang yang belum kelihatan persis adalah mengenai tata urutan. Tata urutan sebagian mengatakan itu perlu tapi tidak di sini, tapi ada yang mengatakan jangan di Undang-Undang Dasar *gitu*, jadi tetap ada yang berpendapat begitu.

Jadi ini nanti perlu tapi kalau saya mengikuti, dan ini tidak hanya yang dari sini artinya dari awal kita berbicara yang jelas itu arahnya adalah urutannya itu adalah Undang-Undang Dasar, undang-undang, ke bawah tidak ada Tap di tengah begitu. Kalau saya tidak keliru dari dulu saya mengikuti dan tadi itu. Cuma apakah itu di Undang-Undang Dasar atau di Undang-Undang begitu. Tapi kalau nanti para tokoh-tokoh kita ini, lobi ternyata dia masuk di Undang-Undang Dasar, saya pikir ya terserah bagaimana lobi Bapak-Bapak *lah*, apa tempatnya di sini atau di tempat lain, itu soal cerita lain.

Satu hal saya pikir, walaupun tidak disebutkan, kalau boleh saya simpulkan adalah semua berpendapat dari substansinya ini yang disampaikan, bahwa Bab I ini, ini adalah menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat dasar, kayak *umbrella* begitu terhadap yang lainnya, yang berikut-berikutnya sesudah Pembukaan begitu, itu posisinya begitu.

Apa ini bisa juga kita anggap demikian.

## **62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya cuma ingin klarifikasi saja tentang mekanisme pembahasan kita ini, apakah setiap kali pembahasan atau sesi, itu hanya satu putaran saja. Ya lalu setelah itu

diserahkan kepada lobi atau Tim Perumus atau mungkin kita juga perlu buka satu putaran lagi menjadi minimal dua putaran begitu, itu yang ingin saya jelaskan. Karena nampaknya Pimpinan sudah mulai menyimpulkan baru putaran pertama ini, apakah hanya satu putaran, ini yang saya inginkan.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam pembicaraan mekanisme, kita melihat sebelas fraksi sepuluh menit, seratus sepuluh menit, dua jam, waktunya 1.30 WIB, 3.30 WIB *kan* begitu, pagi juga begitu, dua jam-dua jam baru kita langsung. Jadi kelihatannya ke arah satu kali karena sepuluh-sepuluh menit. Nanti di lobi 15.30 WIB lantas akan dilanjutkan dengan lobi baru malamnya nanti masuk ke perumus. Tetapi begini, saya pikir nanti bisa lebih efektif lobi ke perumusan itu nanti bisa simultan itu Pak, di sana kita bisa lebih efektif, lebih mendalam saya pikir.

Sebab pada dasarnya karena ini adalah caranya itu musyawarah mufakat tidak mungkin tergesa-gesa juga, tidak mungkin. Jadi ini kita buat mekanisme yang mendorong kita untuk masuk ke dalam *focusing* begitu dari pada isu-isu tertentu, tidak bisa disetujui demikian supaya kita bisa menggunakan mekanisme 13.30 WIB adalah untuk putaran pembicaraan itu dengan asumsi sepuluh-sepuluh menit. Maka tadi kami tawarkan, apakah saya bisa untuk mencoba. Barangkali pada pasal-pasal berikut kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang justru diharapkan membantu kita untuk mencari kesimpulan yang lebih baik begitu, Pak Khaliq.

**64. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kaih Saudara Ketua.

Saya kira memang walaupun bukan termin kedua artinya putaran kedua, itu akan sama prinsipnya dengan putaran yang pertama karena pandangan fraksi *kan* jauh tidak berbeda, *yah* begitu. Oleh karena itu maka ada baiknya kalau sistem ini kita *break* begitu untuk memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk mendiskusikan kembali dari hasil yang tadi dipaparkan oleh masing-masing fraksi dan setelah itu baru masuk ke forum lobi. Jadi sebelum masuk ke forum lobi itu ada jeda, di mana ini dimanfaatkan oleh fraksi untuk memperdalam masalah, saya kira ini lebih efektif ketimbang misalnya kita membuka putaran kembali.

Saya kira demikian ketua.

**65. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya dengan rangkuman Saudara Ketua, nampaknya tinggal titik singgung sedikit begitu. Nah, titik singgung sedikit itu *tuh* kalau kita perdengarkan bersama mungkin tidak ada lobi, sebab kelihatannya ideologinya satu kita itu hanya rumusannya yang menurut saya seperti saya tangkap setelah dirumuskan oleh Saudara Harjono dari PDI-Perjuangan, itu kelihatan tinggal satu titik mengganti MPR dengan apa itu, misalnya untuk kedaulatan. Jadi tidak pakai lobi, di situ kalau pakai lobi rasanya yang dengan hanya yang dilobi tapi yang lain tidak tahu. Lobi itu bentuknya seperti apa?

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini, satu kalau kita lobi suasananya lebih luwes, lebih kita bisa sambil *ngobrol*, datang sambil apa begitu, tidak begini pakai *corong*, *ngobrol*, saya urut satu-satu begitu ya. Bagaimanapun kita akan agak terdorong ke arah formal. Lobi kemarin kita sudah sepakat jadi satu-satu ditambah sebelas, satu orang dari tiap fraksi ditambah pimpinan empat. Itu memang tidak harus duduk seperti ini tetapi juga bisa duduk seperti ini tetapi tidak lagi formal hanya putusannya itu mempunyai satu moral

komitmen untuk kita laporkan kembali ke pleno begitu, mungkin itu lebih efektif Pak.

Jadi saya setuju apa yang dimaksudkan oleh Pak Lukman, sebenarnya *kan* untuk ada pendalaman. Nah, ini tadi dikatakan okelah kita bicara dulu di fraksi kita, pendalamannya kita langsung lakukan di dalam lobi dan mudah-mudahan walaupun lobinya harus sampai malam tapi ada bagian-bagian yang sudah bisa dirumuskan saya pikir, jadi ada yang simultan, ada yang *part demi part*.

Saya pikir kalau ini kita coba hari ini mungkin besok kita melihat, oh ini cara ini memang sangat efektif atau mungkin ada sedikit revisi diperlukan begitu tapi kita *move pruit* begitu. Jadi dalam hal ini kami usulkan untuk kita *break* dan nanti kita kembali ke fraksi kita masing-masing, dan nanti kita lakukan lobi tapi kami ingin mengetahui lebih dulu, siapa saja Wakil dari pada setiap fraksi untuk pertemuan tapi dengan catatan yang kemarin disampaikan oleh Pak Baharudin, yaitu temannya boleh ikut dan boleh makan. Ya itu harusnya jam-jam setengah lima memang dan malam Pak jam 20.00 WIB itu sudah ke perumusan.

*Ndak* ini ada sebentar *break*, ngobrol dulu di antara sebab ada yang cuma *ngomong* sendiri, berdua, ada yang bertujuh begitu, setengah jumlah. Jadi bisa *ngomong* dulu nih terutama sesama fraksi atau temannya di fraksi lain *kan* begitu. Nama nanti tolong disampaikan kepada Pak Ali dan kita melakukannya di ruang ini. Dulu kita sepakati di ruangan Samiti III, jadi setengah jam sesudah ini jam 15.55, ya bagaimana pertimbangan itu, jadi jam berapa? Apa jam 16.00, Ashar selesai barangkali. *Yah* jam 16.00 masuk di ruang Samithi, tolong nama-nama pada rekan kita Pak Ali dan nanti yang Tim Perumus juga sudah, sekaligus dikasih nama-namanya untuk supaya nanti bisa juga bekerja jam 20.00.

Hanya saja kalau nanti ternyata sambil lobi sudah ada yang bisa dirumuskan, kita jangan terlalu kaku, langsung saja dirumus begitu. Baik kalau begitu kita tutup Rapat Pleno ini, kita masuk ke Pleno. Jadi kita masuk kembali hari Senin. Jadi selanjutnya Pleno adalah pada hari Senin, untuk bab yang ke-II, baik dengan ini rapat kami tutup dan silakan pertemuan lobi untuk dilanjutkan perumus dan pada hari Senin kita bagikan tiap bab. Rapat Pleno Pertama pada hari ini kami tutup.

Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**



## 5. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 17 MEI 2000

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	17 Mei 2000
3.	Waktu	:	16.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan
8.	Hadir	:	19 Orang
9.	Tidak hadir	:	--- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 16.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian.

Saya rasa kita sudah bisa masuk di dalam lobi ini dan walaupun bentuknya bentuk rapat begini, tapi tolong dibantu suasananya supaya tidak jadi, supaya jadi lobi benar begitu.

Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Saya tadi mencoba membuat suatu *resume* sebagai sebuah catatan saja untuk memudahkan kita melakukan pertemuan ini. Namun barangkali apa yang ditulis di sini tidak seperti yang tadi kita bicarakan, barangkali tolong diperhatikan. Tapi ini mungkin bisa membantu kita.

Mungkin sambil jalan kita lihat satu per satu saja ke bawah dan kalau ada yang memang kurang pas seperti itu atau ada yang kelewat, dipaskan. Atau ada yang kelebihan begitu ya dikurangi begitu. Mungkin bisa demikian. Sebab misalnya kami mengingatkan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kelihatannya akan tidak jalan, begitu kurang sinkron atau apalah pembagian babnya itu tetapi itu lumrah sebagai konsekuensi kita membahas bab demi bab.

Sementara pikiran kita sudah pada pikiran yang komprehensif dan nanti pada akhir kita melalui tim penyerasi itu bisa mensinkronisasikan kembali. Jadi apakah kita coba saja menggunakan ini, jadi kita mulai dari satu, dua, dan selanjutnya begitu.

Pertama ini mengenai Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Saya rasa ini memang betul begitu ya. Jadi itu ada dalam Bab I, nanti ayatnya di mana kita lihat ya. Ini ada dalam Bab I.

Yang nomor dua ini saya rasa yang dimaksud adalah "kedaulatan ada di tangan rakyat bukan tetap ada di tangan rakyat." Ini ada dalam Bab I. Bahwa nanti koma kemana-kemananya itu nanti kita lihat. Tapi bahwa kedaulatan di tangan rakyat, jadi saya rasa itu sudah masuk sekaligus sajalah dirumuskan ya. Jadi rumus oleh mungkin Sekretariat dicoba dulu nanti *di-anu-kan*.

Kemudian mengenai dasar negara. Nah, ini barangkali yang kita bicarakan. Saya pikir kalau melihat penjelasan tadi semua sepakat bahwa dasar Negara itu adalah Pancasila sebagaimana yang ada dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya masalahnya ada yang mengatakan itu ya sudahlah itu ada di Pembukaan itu saja tidak usah ada lagi di pasal, tapi ada yang mengatakan di pasal. Jadi saya pikir masa untuk mempersoalkan itu sudah semuanya, sudah lewat tidak ada lagi yang mengutik-utik itu. Jadi tidak dalam suasana itu pembicaraan kita cuma tempatkannya di mana itu saja.

Nah, ini saya ingin pandangan bagaimana baiknya apakah memang kita bisa *settle* ini. Pertama mungkin begini, untuk cara berpikir kata-kata Pancasila. Istilah Pancasila itu tidak ada di dalam *anu*, Undang-Undang Dasar, di dalam kecuali waktu dan ini Pancasila begitu, Bung karno pidato dulu. Tapi itu dokumen historis bukan dokumen yuridis. Tap XX, tetapi dalam bentuk hukum dasar setingkat ini saya pikir Undang-Undang Dasar itu tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan Pancasila sebenarnya secara yuridis kita itu menunjuk kepada Tap XX yang nasibnya juga sedang megap-megap. Ini satu hal barangkali untuk membantu nanti *gimana*?

Apakah kita, kemudian yang kedua adalah Pancasila itu di dalam sejarahnya itu kalau tidak menunjuk kepada salah satu sumber itu pernah macam-macam. Pancasilanya 1 Juni beda dengan Pancasilanya 18 Agustus. Paling tidak apa namanya urutannya begitu berbeda. Sehingga memang harus kalau kita menyebutkan Pancasila itu tidak harus jelas yang mana yang dimaksud begitu. Sedangkan kita dalam hal ini mengambil apanya, turun dari dasar filsafatnya itu adalah dari Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Nah, dengan pengantar itu barangkali saya minta pandangan dari kita bagaimana kita selesaikan.

Jadi pertama apakah istilah Pancasila sendiri perlu memperoleh suatu tempat konstitusional.

Yang kedua apakah itu memang ya sebetulnya saya tidak ada keraguan apapun sebetulnya yang dimaksud itu adalah yang alinea yang ke empat itu.

Yang ketiga adalah kemudian apakah dicukupkan di dalam Pembukaan itu saja atau bisa kita masukan di pasal, dengan mengingat bahwa tadi kita semua sependapat Bab I itu justru adalah hal-hal yang menyangkut dasar yang merupakan payung bagi keseluruhan begitu.

Baik Pak Ali Hardi.

## 2. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)

Kita langsung saja Pak.

Kita mencoba merenungkan dari ketiga Undang-Undang Dasar yang kita miliki, Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 50, Pembukaannya sama. Pada pokoknya mengenai yang berhubungan dengan dengan sila-sila itu tadi. Hanya pada dasarnya dan tidak menurunkannya ke dalam Batang Tubuh. Jadi apa ini normal, tidak usah kita pada redaksinya tetapi pada apa persoalan substantifnya. Dia tetap di dalam Pembukaan saja tidak masuk dalam norma.

Sejalan dengan pemikiran dari Pak Jakob tadi, dan memang ketika kita karena masuk terminologi Pancasila sendiri itu akan menimbulkan satu permasalahan-permasalahan baru, dan mengapa para pendahulu kita ketika membuat tiga Undang-Undang Dasar itu tidak secara eksplisit menyebut Pancasila itu dalam pasal-pasal itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, sekalipun kita juga menggunakan Pancasila, kelima sila itu kita turunkan ke norma, maka dia lalu apa, nilainya berubah. Artinya seperti bagaimana dikatakan tadi ketika kita datang pada perubahan Undang-Undang Dasar maka dia termasuk bagian yang secara serta merta bisa dilakukan perubahan karena dia pasal. Jangankan Pasal 37 yang sekarang pun bisa diubah. Apalagi pasal-pasal yang lainnya begitu.

Sehingga, lalu keinginan kita yang berkembang selama ini bahwa filosofis yang terkandung di dalam Pembukaan itu coba kita lestarikan menjadi apa model daripada bangsa kita supaya tidak terganggu. Sebab kalau kita sekarang lima sila kita turunkan kepada dasar Negara pada Pasal 1 Bab I bisa kemungkinan pada waktu amendemen yang akan datang itu bisa menjadi enam, bisa menjadi tujuh, bisa menjadi tiga bisa menjadi, bisa diubah artinya bisa diubah.

Walaupun dalam pasal 37 tidak mungkin membatasi walaupun kita pakai sekarang pada waktunya pasal 37 *kan* diubah orang juga *kan* begitu. Untuk bisa mengubah itu juga begitu. Sebagaimana kita dulu mengubah Tata Tertib MPR untuk menjadi pimpinan, menjadi seperti sekarang berapa satu regu itu atau satu apa, jadi delapan begitu *kan*, *kan* berbarengan itu ubah tata tertib ubah karena keinginan itu ubah tata tertib. Nah, itulah apa beberapa pemikiran kami sehingga kami lebih berpendapat biarlah itu tetap saja pada Pembukaannya, tidak usah kita turunkan ke norma, Bab I itu. Ini sementara begitu.

### **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih jadi sama sekali tidak ada penyebutan atau indikasi bahwa dasar Negara itu ini, begitu. Ya tidak ada begitu. Ya baik Pak Hendi, Pak Hatta nanti Pak Tjipto. Pak Eddy.

### **4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi yang pertama, adalah bahwa konsepsi kita mempertahankan Pembukaan, itu bukan sekedar bahwa utuh Pembukaan itu tertulisnya itu saja bukan. Tetapi mencakup juga bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus mengacu kepada Pembukaan. Jadi kalau toh misalnya tercantum di situ Pancasila, mau diubah... nah, ini kita lihat dulu dengan Pembukaan sama tidak. Kalau tidak sama berarti ini mengabaikan Pembukaan. Jadi kekhawatiran bahwa kalau misalnya Pancasila itu masuk di dalam Batang Tubuh atau pasal-pasal kemudian takut diubah saya kira tidak berdasar kecuali kalau memang Pembukaan itu diubah, semua diubah, semua berubah berarti berubah bentuk Negara dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran kalau di dalam pasal berubah saya kira kurang benar, kurang tepat.

Kemudian yang kedua, substansinya kami setuju adalah bahwa itu hanya namanya saja. Jadi berdasar Pancasila kalau kekhawatiran mana disebutkan saja sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan. Jadi lengkap bukan diperinci Pak dan sifat Pembukaan dengan pasal-pasal itu berbeda, sifat kemudian operasional dan segala macam saya kira berbeda. Pembukaan dengan pasal-pasal berbeda. Sehingga perlu ada di dalam pasal itu penyebutan Pancasila.

Kalau diragukan yang mana Pancasila disebut saja sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan. Jadi kami menyarankan nama Pancasila namanya saja tidak perlu pasalnya. Mengenai kekhawatiran saya kira tidak perlu karena kalau sepanjang kita sepakat bahwa Pembukaan tidak diubah.

Kemudian yang berikut mengenai wilayah negara dan sekaligus saja. Jadi begini Pak, di dalam Bab 1 itu adalah mengenai sifat-sifat dari negara. Sifat negara dasar bentuk kedaulatan rakyat, sifat negara. Sedangkan wilayah itu adalah unsur.

Oke baik, terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mohon maaf Pak, kita masuk salah satu menurut poin terima kasih. Silakan Pak Hatta.

**6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak-Bapak sekalian, kita memang mungkin ada perbedaan pendapat ya. Mengenai apa dicantumkan, diurai atau tidak diurai, tapi yang jelas konstelasi masyarakat Indonesia sekarang ini sejak 45 sampai sekarang baik anak-anak di SD atau Mahasiswa atau di organisasi atau masyarakat bahwa Pancasila itu dasar negara.

Jadi walaupun tadi Saudara Ketua sampaikan bahwa memang istilah ini tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Tapi pemahaman rakyat kita sekarang ini, kecuali yang belum sekolah kali, ya bahwa bukan maksud saya kalau ditanya sebagian terbesar rakyat Indonesia menyatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara.

Nah, inilah sebetulnya latar belakang, karena ini memang sudah seluruh rakyat kita. Penegasan kepada masyarakat memang dasar negara kita itu adalah Pancasila. Pancasila yang mana ya persis seperti mungkin kalau kami tidak menyampaikan ini Pancasila titik. Ini tidak diurai. Karena kita menganggap semua orang sudah tahu walaupun seperti Pak Hendi tadi kemukakan menunjuk seperti yang sila-silanya seperti yang diuraikan atau disebut dalam Pembukaan barangkali boleh itu penyempurnaan daripada kalimat yang menjelaskan, itu penegasan.

Nah, ini kira-kira Pak karena kita selama hampir selama 55 tahun, bernegara ini apakah tadi dalam tiga Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang Undang Dasar RIS intinya adalah hal yang kira-kira sama dalam Pembukaan walaupun tidak sama dalam penulisannya. Tapi kira-kira sama dalam pandangan hidup kita ya itulah penegasan kita untuk itu. Jadi barangkali kami menganggap kalau memang perlu ditambahkan penyempurnaan sila-silanya seperti yang di sini bisa dirumuskan di-*refer* kepada Pembukaan itu. Tapi tidak perlu diuraikan ayat per ayat *gitulah*. Kira-kira kita mengeluarkannya utuh lalu mungkin pada suatu saat, mungkin tahun depan sudah ada gejolak lalu kita ubah, wah ini sangat berbahaya.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak.

Jadi ini ada pengerucutan-pengerucutan ini. Silakan Pak Tjipto.

**8. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

Jadi saya juga berpendapat sebenarnya bahwa memang saya sendiri mungkin termasuk yang tidak menemukan di dalam tata perundang-undangan kita bahwa di mana Pancasila itu ditemukan. Jadikan kita kenalkan biasanya di Jakarta Charter. Artinya dilahirnya Pancasila *gitu*. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak terbaca itu. Oleh karena itu saya juga sependapat bahwa di dalam Batang Tubuh ini perlu dicantumkan Pancasila tentang apakah itu langsung ditunjuk pasal per pasalnya atau rumusannya. Saya kira itu nanti lebih baik kita kaitkan dengan masalah

sistem perundang-undangan. Apakah memang sistem perundang-undangan kita itu boleh menunjuk langsung ke Pembukaan atau memang kita harus uraikan itu? Tapi prinsipnya bahwa saya tetap supaya Pancasila itu dimasukkan sebagai dasar negara di dalam Batang Tubuh.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi kayaknya Pak Hamdan terus nanti Pak Asnawi, nanti Pak Khaliq. Apa mau ditunda dulu?

**10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami adalah termasuk yang kurang setuju kalau apakah itu Pancasila dalam istilahnya ataukah kelima rumusan Pancasila itu dicantumkan dalam pasal-pasal ini atau dalam Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar ini susah juga Pak. Kita hilangkan sila Batang Tubuh ini jadi saya pakai istilah Batang Tubuh.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak apa-apa, ini karena duduk dekat Pak Asnawi jadi agak gelisah.

**12. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Gelisah juga. Jadi saya, kita coba ingin melakukan pendekatan *problem solving*. Sebenarnya selama ini tidak ada masalah, bahwa tentang tidak adanya penulisan dasar Pancasila ini dalam Batang Tubuh, selama ini toh dalam kehidupan kenegaraan kita, semua memahami bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Jadi tidak dituliskan di sini selama ini juga tidak ada masalah. Jadi kenapa ini menjadi terlalu bermasalah.

Jadi saya pikir hal-hal yang tidak bermasalah kita biarkan saja seperti adanya dan sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi alangkah lebih baiknya kita letakkan ini dalam Pembukaan. Biarkan saja Pembukaan itu sebagai landasan dan di sanalah dasar-dasar negara yang *fundamen* yang akan menjadi pegangan kita dan tidak perlu dimasukkan dalam Batang Tubuh ini.

Jadi selama ini juga semua bisa memahami, bahwa dasar Negara adalah Pancasila tanpa secara eksplisit dituliskan dalam Batang Tubuh ini. Jadi selama ini juga tidak menimbulkan problem. Saya pikir hal yang tidak menimbulkan problem kenapa kita permasalahan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi kalau masalah Pancasila sebagai dasar negara, seperti tadi juga kita sudah semua bicarakan *sih*, tidak ada masalah. Hanya soal *naroh*-nya di sini saja.

Terima kasih. Tadi Pak Asnawi Latief, silakan Pak.

**14. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Mengulang apa yang saya sampaikan tadi siang bahwa sebenarnya kita ini tidak usah mengulang-ulang apa yang sudah ada. Komitmen kita dari awal tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar karena di dalamnya antara lain ada dasar Negara itu.

Oleh karena itu mari kita jangan terjebak, walaupun tidak bicara tentang isi, tetapi tetap penempatan seperti kita pilih-pilih di sini, seperti pada waktu sidang konstituante soalnya soal ini soal sangat sensitif, sebab sudah dikunci kita untuk tidak membicarakan dasar Negara itu pada Pembukaan.

Saya setuju bahwa seluruhnya di-*breakdown*, misalnya tentang kedaulatan rakyat, tapi memang di-*breakdown* pasal-pasal nya. Tetapi tidak lalu mengambil alih apa yang sudah ada. Buat apa, apakah itu disebutkan Pancasila titik, apakah disebutkan substansinya, menurut saya itu *overproductif*, sudah ada kok dan tidak jadi masalah. Justru ini dipindah ke pasal-pasal menurut saya ini malah akan menjadi hambatan buat lajunya membicarakan pasal-pasal berikutnya.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Khaliq, silakan Pak.

**16. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Pertama bahwa Undang-Undang Dasar itu *kan* hukum dasar negara yang tertulis. Oleh karena itu ketika orang bertanya adakah dasar negara di dalam aturan dasar ini. Itu *kan* harus ada jawaban. Jawaban itu biasanya muncul dari pasal-pasal tidak dalam Pembukaan. Karena yang dijadikan dasar hukum selama ini adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, bukan Pembukaan. Oleh karena itu ketika kita ingin mendasarkan keputusan-keputusan publik itu maka jelas dasar hukum yang tertulisnya itu.

Oleh karena itu maka menurut saya pencantuman dasar negara di dalam pasal itu menjadi penting. Tapi persoalannya adalah apakah pencantuman dasar Negara itu disebut secara eksplisit Pancasila atautkah kalau kita me-*refer* dari sila-sila yang disebut di dalam Pembukaan. Jadi soal penting mencantumkan dasar negara itu ya itu penting. Tetapi apakah harus eksplisit Pancasila atau seperti kita tiru saja yang ada di dalam Pembukaan itu. Jadi saya kira itu persoalan kita menurut saya.

Terima kasih Pak.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Luthfi.

**18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya sebenarnya agak terpengaruh oleh seminar pada para ahli hukum tata negara yang menganggap Pembukaan itu bukan dari bagian Undang-Undang Dasar. Itu Pembukaan, karena berpikir semacam itu maka dasar untuk menyusun Bab I Pasal 1 itu memang kita masukkan dalam bentuk dasar dan kedaulatan. Nah, memang kita adalah mencantumkan kata Pancasila, karena kata Pancasila ini kalau sudah ada diterjemahkan dan sejarah pun membuktikan itu bisa ditafsirkan seperti oleh yang berkuasa dan mampu untuk menafsirkan. Islam saja yang sudah jelas dirumusnya, Qur'an-nya dan segala macam itu banyak, buku-buku yang sangat populer di-*missunderstood* Islam. Jadi kalau begitu ada sesuatu yang baru.

Nah, ini, jadi saya tidak setuju dicantumkannya Pancasila karena memang tidak juga tidak ada di dalam daftar Undang-Undang Dasar kita. Tetapi kalau apa namanya tetap menganggap bahwa Pembukaan adalah bagian dari anu, saya bisa terima jalan pikiran Saudara Asnawi. Kenapa kita mengulang-ulang begitu. Jadi itu saya ingin menyampaikan itu sehingga penggunaan kata Pancasila, jangankan sejarah

membuktikan dan juga apa namanya yang bisa disalahartikan, tetapi kalau sudah dirumuskan secara jelas di dalam Pembukaan. Nah, itulah rumusan yang paling sah begitu, yang tidak, shahih begitu.

Nah, itu saja, terima kasih. S-nya panjang.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Luthfi.

Barangkali ada lagi teman-teman Pak. Silakan Pak Pata.

**20. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami coba mengamati dan mencermati saran teman-teman sekalian, termasuk berbagai pertimbangan dan asumsi yang dipergunakan untuk mendukung usulannya.

Di sini kami melihat ada satu kesepakatan tidak tertulis di antara kita bahwa sesungguhnya Pembukaan tidak diubah dengan asumsi Pembukaan menjiwai ke dalam semua pasal-pasal kira-kira ini saya pikir asumsi kita bersama.

Sekarang persoalannya memang ada teks dan redaksional bahwa selama ini Pancasila tidak pernah tercantumkan ke dalam Pembukaan maupun ke dalam pasal-pasal, dalam pengertian kata-kata Pancasila Pak. Kemudian kenapa sekarang itu dianggap Pancasila, itu oleh karena pendidikan politik, karena pendidikan sejarah, karena pendidikan, katakan masalah kenegaraan.

Sekarang kita melihat yang disampaikan Pak Hatta tadi, bahwa kalau sekarang ini Deppen sudah tidak ada, BP 7 tidak ada, saya pikir mungkin tidak ada lain kata Pancasila tersebut kalau tidak tercantum dalam pasal-pasal yang dibahas pada tatanegara. Jadi kita musti pahami bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan kita perlukan juga dasar-dasar kesinambungan, citra perjuangan kepada generasi penerusnya.

Nah, kalau sekarang ini tidak tercantumkan, dengan asumsi sekarang pemerintah menghilangkan Deppen jadi tidak ada lembaga informasi pemerintah, BP 7 tidak ada dan lain-lain saya pikir akan hilang Pak dengan sendirinya. Nah, di sini kami melihat selain dalam rangka mendukung TNI juga misalnya dalam sapta marganya, memang ada hal-hal menurut kami perlu kita cantumkan. Artinya konsensus-konsensus yang sudah ada dalam masyarakat tidak ada salahnya kita jadikan sebagai sesuatu konsensus tertulis sebagai komitmen. Sehingga akan menjabarkan nanti pasal-pasal kita dilengkapi dengan lebih banyak instrumen tolok ukur terhadap menguji pasal-pasal tersebut.

Di satu sisi kami melihat masalah Pancasila ini juga manfaat cerminan dan pada kondisi nasional kita, yaitu begitu banyak pulau, begitu banyak suku, ada ke-bhinneka tunggal ika-an yang mana diperlukan suatu katakanlah pengikat yang cocok dengan sejarah maupun sifat untuk bangsa ini. Sehingga kami tetap mengusulkan bahwa dasar negara kita cantumkan Pak di sini.

Jadi dalam pengertian katakanlah prinsip-prinsip dasar Bab I memuat bentuk kedaulatan dan dasar itu, kami fikir perlu ada dasar negara. Nah, dasarnya ini sendiri kami mengusulkan tetap menggunakan apa yang dicantumkan dalam Pembukaan dengan menyebutnya sebagai Pancasila dengan pengertian bahwa sila-sila tersebut adalah merupakan suatu kesatuan organik, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena kalau dipisah-pisahkan bukan Pancasila lagi namanya. Sudah menjadi lain dia, artinya penafsiran tidak bisa sama.

Ini kira-kira kami harapkan, teman-teman bisa memahami posisi kami menyampaikan hal ini dan karena merupakan juga kami pikir suatu keinginan daripada masyarakat umum supaya ada satu pegangan, rujukan bersama ke depan.

Sekian, terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pata.

Masih ada lagi? Boleh, boleh *kan* ikut peserta lobi ya. Peserta lobi, silakan.

**22. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian.

Kalau tadi Bung Pataniari menyampaikan tentang suatu yang hampir menjadi kesepakatan umum. Saya kira kita semua sependapat, termasuk istilahnya Saudara Hatta tadi mengatakan yang pernah sekolah begitu. Makanya yang tidak pernah sekolah saya kira juga bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Itu adalah saya kira sebuah konsensus yang hampir merata saya kira sehingga sebenarnya tanpa dibicarakan sudah tahu.

Tapi masalahnya sekarang adalah kita sedang menyusun sesuatu yang menurut Saudara Khaliq tadi, menjadi dasar hukum dari keseluruhan gerakan kita, perjalanan kita, sebagai bangsa ke depan. Karena itu mungkin menjadi sangat penting untuk *ditaroh* di dalam pasal-pasal di sini.

Tetapi saya tidak akan melihatnya dari situ lagi. Saya mau melihatnya dari sudut yang lain, yaitu ketika orang berbicara Pancasila memang masih ada perdebatan, Pancasila yang mana. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni, ada yang bilang tidak, yang lahir pada tanggal 18 Agustus yaitu dalam bentuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu andai kata PAH 1 ini bisa mencantumkan kata Pancasila dengan *refer* kepada Pembukaan, saya kira secara konstitusional kita justru mengakhiri kontroversi, sejarah itu sehingga dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi, terbawa kepada kontroversi sejarah yang sebenarnya itu merupakan upaya masing-masing kitalah untuk melakukan *claim* tentang masing-masing jasa dari kita terhadap bangsa dan negara. Juga ada yang *refer* kepada tanggal 22 Juni karena memang faktanya juga memang Pembukaan itu berasal dari sana, kecuali yang dicoret.

Jadi kalau suatu rumah begitu kemudian kita buang terasnya, apa itu yang di depan maksudnya terasnya saja, hanya pergolanya saja kita buang, itu bukan berarti rumah itu tidak berasal dari rumah itu.

Oleh karena itu ya sudahlah tim memang ada kontroversi-kontroversi seperti itu. PAH I sidang umum MPR ini mencoba keluar dari kontroversi itu dengan mengatakan itu, bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah yang termaktub di dalam Pembukaan. Jadi saya mau melihat dari sudut mengakhiri kontroversi yang telah terjadi dalam masyarakat, walaupun konsensusnya sudah ada tentang Pancasila. Tapi seringkali ada kontroversi daripada sumbernya ya kita akhiri dalam bentuk penetapan kita itu. Itu harapan saya mungkin kita bisa melihatnya dari situlah untuk menambah anu saja, upaya kita untuk mendapati persoalan ini secara jernih.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada lagi? Pak Zain silakan.

**24. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pak, saya interupsi Pak. Ini mohon maaf Pak Ali Hardi. Jadi disepakati memang tim dari lobi ini, jubarinya disarankan satu kesempatannya, tapi boleh didampingi oleh beberapa orang. Jadi memang kita kesalahan dari awal tadi tidak putuskan siapa yang menjadi tim pelobi dari ini. Soalnya bisa saja nanti kita ngomong semua, apa bedanya forum ini dengan forum sore, nanti dikira... jadi terserah pada kebijakan Bapak-Bapak di forum ini.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begitu saya pikir sekali inilah. Sekali ini, sesudah itu nanti, ke situ. Silakan Pak Zain.

**26. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Jadi di dalam lobi ini apa pimpinan juga merupakan tersendiri daripada fraksi ?

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kemarin memang disepakati sebelas tambah empat Pimpinan, begitu. Tapi okelah kita tidak usah permasalahan itu. Ini maksudnya....

**28. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau formal *kan* begitu.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**30. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Artinya Pimpinan itu *kan* tidak fraksi tersendiri. Jadi yang berbicara itu *kan* fraksi.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, jadi, tapi ini Bapak sudah mau bicara, silakan dulu. Habis itu kita.

**32. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Sebelum disepakati.

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**34. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Begitu saya kira. Ini masalah, bukan masalah sudah menjadi pendapat umum atau tidak, kita *kan* tidak merumuskan di sini, sesuatu yang menjadi pendapat umum tetapi apa yang kita perlukan dan yang bisa kita sepakati. Tadi teman kami sudah mengemukakan, coba kita renungkan kembali mengapa tiga Undang-Undang Dasar yang pernah kita pakai tidak menurunkan itu ke dalam norma, ke dalam pasal atau Batang Tubuh. Apa mereka lebih bodoh dari kita atau kita yang bodoh atau kita lebih pintar? Ini saya kira tidak ada di antara kita ini yang bisa mengatakan penolakan kami itu karena kami Pancasilais.

Itulah tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kami menolak. Berbagai Ketetapan MPR itu *kan* kita buat bersama. Di sana menyebut Pancasila. Ini bagi kita tidak ada masalah lagi, siapa Pancasilais, siapa non-Pancasila. Jadi jangan ada pemikiran seperti itu. Sehingga apabila masalah lobi ini terbetik keluar mungkin sangat berbahaya bahwa

mungkin kami yang Pancasilais dianggap orang luar karena kami menjaga “persatuan”, daripada atau kemungkinan kedua.

Jadi tadi sudah dikatakan jangan kita membuat masalah barang yang tidak ada masalah, cuma karena ya karena sudah dikatakan umum begitu. Ya apa salahnya kalau orang Amerika tanya apa dasar Negara Saudara? Tapi tidak di Batang Tubuh ya itu, menurut Anda. Tapi ada di dalam deklarasi kami. Kalau cuma mau menjawab itu. Jadi jangan kita berbicara kebutuhan orang, tapi kebutuhan kita, kebutuhan di dalam mempertahankan, keutuhan kita, Pancasila kita, maupun yang tadi kami katakan nantinya tim berpendapat seperti tadi sudah dikemukakan.

Kalau sudah dicantumkan sebagai normatif dalam pasal, bagaimanapun kita amankan di Pasal 37 bahwa pasal itu tidak bisa diubah tentang Pancasila, Pasal 1 misalnya. Tapi *kan* Pasal 37 ini bisa diubah juga sama dengan kita katakan. Wah tidak mungkin Sidang Istimewa karena harus melalui memorandum, ya dicabut dulu itu Tap yang mengenai memorandum, selesaikan. Ya ini, jadi memorandum. Jadi untuk minta Sidang Istimewa harus melalui memorandum. Di mana itu diatur tidak di Undang-Undang Dasar toh, di Tap, cabut dulu Tap itu, besok bikin Sidang Istimewa. Selesaikan. Jadi cabut dulu Pasal 37, besok cabut Pasal 1 mengenai dasar Negara hilang dasar Negara itu. Jadi lebih baik kita jangan membikin masalah kata PBB tadi, walaupun PBB ada masalah.

Terima kasih.

### **35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini kasih inspirasi, ini Pak Zain. Tapi memang makanya saya tadi mencoba *me-resume* dan tadi *wanti-wanti* mengatakan bahwa ini bukan soal setuju tidak setuju dasar Pancasila hanya soal tempatnya di mana saja begitu. Maka itu saya sengaja menekankan berkali-kali ini soal yang sudah tidak ada masalah itu tidak ada. Sekarang masalahnya adalah walaupun nanti kita harus membuat berbagai inventarisasi, itu *frame*-nya itu harus demikian jelas. Jadi secara dokumenter resmi itu harus jelas. Itulah *frame* pembicaraannya. Bukan karena tidak menyetujui, tapi *naroh*-nya di mana begitu. Lengkap dengan kekhawatirannya. *Kan* nanti bisa diberi tahu dulu. Justru berfikir positif kita.

Sekarang ini sudah makan waktu yang cukup banyak, sementara masih banyak lagi.

### **36. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tatibnya dulu, Tata Tertib-nya dulu. Masih bisa *ngomong* apa enggak.

### **37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada rasa tidak enak. Okelah baik kalau begitu begini, saya rasa begini. Jadi kita kemarin dan kemarin dulu, tadi dan kemarin itu sepakat bahwa tim lobi ini terdiri dari 11 wakil-wakil fraksi tambah empat Pimpinan. Nah, kita juga sepakat, bahwa yang berlobi itu adalah fraksi. Ini bagaimana mengartikannya.

Kami mengartikan kalau bisa disepakati begini. Jadi yang berbicara artinya yang mempunyai kesempatan yang utama, atau kesempatan yang pertama begitu untuk bicara ini adalah wakil fraksi dan wakil fraksinya sebaiknya memang tertentu, begitu. Makanya diminta namanya, sudah diberikan tetapi saya bawa teman untuk menjadi pembisik, hak asasi makan dan minum yang dijamin. Kemudian Pimpinan kiranya bisa berperan lebih kepada klarifikasi, mencoba mengerucutkan. Saya rasa supaya ada rasa fungsi, memang fungsinya pimpinan begitu. Bisa begitu?

Kalau berusaha mengerucutkan pendapatnya, ha... ha... ha... Oke kalau bisa disepakati demikian. Atau ini mengenai masalah ini Pak Hamdan.

**38. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya pikir ini *kan* forum lobi yang sifatnya informal. Tidak usah terlalu *dipatoklah*. Jadi kalau memang, ada dua yang masuk ada yang bicarakan tidak terlalu menjadi problem asal tidak membawa lima begitu. Saya pikir kalau hanya dua misalnya, tapi toh nantikan apakah itu akan jadi putusan akhir nanti dibahas lagi nanti di Pleno. Jadi nanti akan sama saja begitu, dan bisa *pending* persoalan begitu *lho*. Saya pikir asal tidak terlalu melebar, kemudian banyak sekali yang mau bicara, itu saja yang satu fraksi. Itu saja yang menjadi hambatan. Walaupun PBB-nya satu.

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya pikir begini ya satu. Tapi seperti tadi itu sempat ada *impas* begitu tidak ada yang mau *ngomong*, yang bicara Pak Zain ya itu, mungkin hal-hal begitu. Tapi pada dasarnya satu *lah* ya. Karena ternyata topiknya satu bab yang ringkas inipun sudah begini banyak apalagi yang nanti, begitu.

Tetapi izin kami Pimpinan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan teknis seperti ini, supaya maksudnya tadi lain, siapa tahu ini justru mengerucutkan begitu. Jadi ada limitasi tetapi beri ruang kami untuk juga membuat kebijaksanaan begitu. Jadi nama-namanya sudah, kita ikuti itu, itulah yang menjadi prioritas pertama.

**40. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Permisi Pak. Soalnya ada satu kolom diisi tiga atau dua orang. Saya mohon... Justru...

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**42. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi begini, forum lobi ini penting. Maksudnya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu lebih mudah diputuskan. Nah, karena penting, jangan-jangan kalau cuma satu orang yang ditunjuk, dia harus hadir di tempat lain seolah-olah dia tidak ada wakil. Saya usul begini, harus dibuka kesempatan Wakil pengganti atau anggota pengganti kalau dia tidak ada *kan* jadi seolah-olah tidak ada yang menggantikan. Jadi itu pengganti namanya. ... ya memang... ada pengganti, satu saja.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi satu ya. Oke. Jadi begini...

**44. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak Ketua, saya bilang saya meminta Pak Zain bicara *kan*, saya...

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini Pak Ali, coba bikin dua daftar, satu daftar satu Undang-Undang semua, satu daftar lagi ada pengganti, ada apa, tapi judulnya agak diubah yang boleh ikut makan ha... ha... ha...

Oke saya rasa begitu ya. Satu *kan* ada anggota pengganti resmi, artinya kalau yang satu tidak ada, memang dia bicara begitu tapi juga kami tolong diberi juga kesempatan untuk mengarah, begitu. Jadi nama-namanya perlu dibacakan.

Silakan. Pak Hendi, silakan.

**46. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi saya kira barangkali bisa juga ada gagasan satu item itu satu juru bicara, jadi barangkali item yang ini, satu bicara. Barangkali item lain misalnya wilayah itu barangkali bisa saja orang lain yang bicara tapi satu saja tiap fraksi. Jadi jangan tiga-tiga orang hadir, tiga-tiganya bicara, jadi satu saja. Misalnya besok ada orang lain yang hadir silakan saja diganti. Lima orang silakan, tapi satu item satu bicara. Jadi jangan lima-limanya bicara. Saya kira kalau ini penting ya kita kembali saja ke forum tadi. Kalau semuanya bicara begitu ya.

Kemudian yang kedua, mekanismenya Pak. Apakah setelah kita selesai di sini, dirumuskan atau kembali ke forum? Tadi kok kelihatannya mau kembali ke forum tadi. Jadi ini mohon penjelasan Pak.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dirumuskan. Makanya tadi, lebih keujung daripada pembicaraan ini tentunya ada sesuatu kita coba lihat pengkerucutannya. Ditawarkan untuk menjadi tugas perumus dan itulah nanti akan dibawa ke Pleno, begitu. Sebab kalau tidak, nanti mentah lagi, mentah lagi ya.

**48. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Bapak Pimpinan akan mengerucutkannya cuma satu, atau paling banyak misalnya ada dua pendapat, tiga pendapat begitu. Sehingga nanti di Pleno kelihatan, misalnya minimal kita dua pendapat, begitu misalnya. Karena kalau di arahkan ke satu barangkali tidak selesai-selesai. Tapi kalau misalnya nanti Tim Perumus di beri wewenang untuk mengerucutkan itu misalnya ada dua pendapat yang berbeda, prinsipil atau tidak prinsipil itu mungkin nantinya kita bisa melaporkannya ke Pleno, begitu. Tetapi kalau satu, saya kira sulit untuk dicapai, walaupun lobi kita ini dua hari dua malam.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini, sebenarnya kita sudah sepakat mengenai soal itu. Kita ingin kalau memang tidak bisa satu ya lebih dari satu tapi diharapkannya lebih dari tiga, malah usahakan dua. Itulah maksud kami. Bagi sebelah ada mencoba menawarkan pengerucutannya begini, bagaimana begitu?

Nah, baik kita kembali kepada materi ini, sudah banyak waktu untuk ini. Kalau tidak ada kami mencoba untuk menyampaikan beberapa hal. Ini ada dua kelompok besar. Pertama adalah yang ingin mencantumkannya, ada juga yang cukup di dalam Pembukaan saja, begitu ya. Karena kita akan mempertimbangkan segala macam.

**50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pertama Pak, saya pikir tolong *dibetulan* kalimatnya. Kelompok pertama bukannya ingin mencantumkan di Pembukaan. Sudah ada Pak, dia tidak ingin mencantumkan, sudah ada di Pembukaan.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam pengertian itu dianggap sudah ada Pembukaan ya. Kalau *berkelok-kelok*, ha... ha... ha..., ya begitu ya.

Yang kedua, yang ingin mencantumkannya di dalam Bab I, pasal. Itu kelompok besarnya. Kelompok yang kedua ini mempunyai dua varian yang ingin menyebutkannya terurai tapi semuanya menuju ke Pembukaan. Yang terurai dengan lengkap nama Pancasila. Oh ini jadi ada tiga ini. Ada yang menyebutkan Pancasila saja, tapi menunjuk ke Pembukaan juga.

Yang ketiga adalah uraiannya saja tidak disebut Pancasila. Tapi juga mengacu kepada Pembukaan, begitu. Itu dulu Pak. Nah, saya menganjurkan bagaimana kalau yang kelompok dua ini dijadikan satu saja. Yaitu sebutkan saja Pancasila, tunjuk saja alinea keempat. Ada dua yaitu yang bahwa dasar Negara Pancasila itu sudah termuat sebagaimana apa adanya di Pembukaan Undang-Undang Dasar, itu satu.

Yang kedua, adalah bahwa itu menyebutkannya sebagai Pancasila dasar Negara adalah Pancasila dengan menunjuk kepada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi *grouping*-nya lebih sederhana begitu. Yang saya usulkan tinggal dua, yang tiga sub ini menjadi satu. Bisa tidak begitu?

**52. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Baik Ketua. Ini *kan* membantu kita, membantu.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tentunya ini yang ini Pak, group yang pertama. Silakan.

**54. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Yang pertama tadikan apa yang sudah ada di dalam Pembukaan. Yang kedua, hanya sebagai *urun rembuk* saja. Kalau Undang-Undang Dasar menyebut sebagaimana yang di maksud itu rasanya aneh itu Undang-Undang Dasar tadi harus....

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu urusan kami Pak, nanti Pak, tapi prinsipnya....

**56. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi apa maksud kami kalau menyebutnya ya menyebut substansinya yang ke lima begitu... tidak membantah itu, kalau itu mau dijadikan alternatif kedua. Pilihan kita *kan* dua. Pilihan pertama kami, pilihan kedua yang ini, begitu. Jadi menyangkut kepada judul, ada judul dasar dan ada judul hanya benturan ketentuan, begitu.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kembali ya. Jadi ketentuannya konsekuensinya kepada judul nantinya. Kelompok pertama adalah yaitu bahwa dasar Negara adalah Pancasila, itu sudah dengan sendirinya ada pada Pembukaan, tidak usah dicantumkan lagi dalam... Itu satunya lagi.

Yang kedua, adalah bahwa itu dicantumkan dalam Bab I Dasar Negara adalah Pancasila yang sila-silanya sebagaimana termaktub di dalam... Atau mau diurai saja? Ya, diurai lima, ya? Oke. Saya ingin klarifikasi kembali yaitu Pancasila, yaitu ayat-ayatnya, sila-silanya semuanya termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 begitu.

**58. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Kalau itu menjadi pilihan, artinya beberapa pilihan, kami cenderung untuk menuliskannya seperti apa yang ditulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak menyebut Pancasila. Tetapi langsung Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai keadilan sosial.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maksud saya itu tadi mengikuti pemikirannya Pak Khaliq, nanti kalau hukum dasar menyebut Pancasila, jadi tidak ada begitu. Jadi ke mana, jadi *panjaaaang* begitu itu yang anunya. Justru itu tadi yang... jadi, kecuali kalau anda setuju. Jadi dasar Negara

apa ha... ha... ha... Oke, jadi apa yang apakah dasar Negara adalah ini, ini, ini, begitu. Ha... ha... ha....

**60. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pertama mohon maaf ini *kan* resiko sedikit orang, jadi lari sana lari sini, mohon maaf. Tapi begini kita *kan* dalam era reformasi ingin mengubah Undang-Undang Dasar 45, itu *kan* dalam semangat, ya kalau perlu mengadakan yang belum ada. Tapi yang baik *kan* begitu, menjelaskan yang belum jelas. Saya kira selama lebih 50 tahun ini kita *kan* sudah sepakat bahwa dasar Negara kita namanya Pancasila. Mengapa yang selama ini tidak jelas, kita tidak perjelas, begitu *kan*. Kecuali kalau kita memang tidak suka dengan Pancasila itu, begitu ya nama Pancasila itu *kan*. Jadi menurut saya kenapa kalau kita sudah terima kita tidak tegaskan Pancasila 1,2,3,4,5 begitu. Menurut saya, istilah itu justru harus kita patrikan, harus kita tegaskan, karena toh ini 50 tahun sudah kita terima, begitu.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kembali kepada kelompok yang ingin dasar Negara Pancasila itu dicantumkan, ini saya menghimbau kembalilah kepada partai yang kuasa. Ini *joke* saja ya. Itu, Jadi... *ndak* PAN, sama sekali *ndak*. Reformasi. Sama dengan PKB. Jadi nama Pancasila tidak disebut sama sekali, langsung. Jadi, oke kalau begitu apakah bisa dibilang bahwa untuk ini ada dua, untuk grup yang kedua ada dua varian, tidak, iya, tiga.

Sebentar tunggu dulu, tunggu dulu. Pertama adalah menyebutkan Pancasila dengan namanya ini, ini, ini, sesuai dengan Pembukaan dan yang lain adalah dasar Negara adalah satu, dua, tiga, empat, lima, sesuai dengan Pembukaan. Sederet disebut nama Pancasila. Jadi ada tiga. Satu yang sama sekali tidak ada menyebutkan sama sekali karena itu sudah ada di, cukup sudah ada di Pembukaan, begitu.

**62. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Walaupun, tadi Saudara Ali Hardi Kiaidemak mengatakan bahwa itu tidak umum. Itu harus dicatat Saudara ketua. Kami mengatakan Pancasila seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termaktub. Jadi itu tadi seperti dikemukakan oleh Fraksi ABRI, sama. Jadi ini juga satu kemungkinan *kan*. Memang Saudara Ali Hardi Kiaidemak didukung oleh satu orang lagi katanya itu tidak biasa di dalam satu ketentuan Undang-Undang Dasar. Ya enggak apa-apa, tapi ini perlu dicatat.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*. Memang begitu tadi. Cuma masalahnya adalah Pancasila itu disebutkan, sila-silanya itu seperti termaktub di dalam... Ya sudah beres kalau begitu dari tadi. Oke, jadi ada tiga, begitu ya.

**64. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maaf Pak Ketua. Saya pikir tidak begitu. Bukan tiga, maaf. Jadi yang kami tangkap ini ada kelompok yang ingin ada kata-kata dasar negara dalam pasal. Yang kelompok satu tidak ada kata dasar negara ya. Itu hanya dua kelompok sebetulnya. Bahwa yang itu mengatakan argumentasinya karena di Pembukaan ada, itu argumentasi Pak. Tapi usulannya itu tidak ada kata dasar negara dalam pasal-pasal. Nah, kelompok satu ingin ada bentuk kedaulatan dasar negara ingin dicantumkan dasar negara dalam pasal. Ini *kan* saya pikir perlu.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, itu sudah beres Pak. Ada dua kelompok besar yang tidak mencantumkan dasar negara, karena itu sudah ada dalam Pembukaan, dan yang ingin mencantumkan.

**66. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ini ada dua kelompok. Jadi ada tiga, dalam menulisnya terpaksa harus tiga.

**67. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi bukan, pengertiannya bukan ada yang tidak setuju dasar negara, lalu ada yang setuju dasar negara, bukan Pak. Tetap ada dasar negaranya di Pembukaan, dasar negaranya ada di Pembukaan dan dasar negaranya ada di item, begitu Pak.

**68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya sudah. Oke ya, begitu. Itu tadikan sudah begitu *frame*-nya itu adalah bukannya tidak setuju dasar Negara tapi *naroh*-nya di mana begitu. Oke, nanti perumus tolong diperiksa rumusan apa namanya, Sekretariat nanti.

Baik kita bisa masuk ke poin keempat mengenai *rechtsstaat* ini, kalau bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik ini adalah sebuah Negara hukum itu sudah tidak ada masalah, hanya ini *rechtsstaat*-nya ditaruh di mana. Jadi ini sebetulnya ada hal lain di situ, yaitu menyangkut dengan masalah hak asasi manusia sebagai *limitasi* terhadap supremasi hukum itu.

Silakan.

**69. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pertama-tama Pak usul koreksi saja. Mungkin ada masalah yang terhilang yaitu substansi hak asasi manusia mungkin lupa tertulis ini. Kalau menurut kami Pak, masalah negara hukum ini *kan* sesuai dengan berbagai perkembangan pemikiran dengan dileburnya penjelasan secara normatif ke dalam pasal-pasal, seyogianya hal-hal normatif merupakan hal yang seharusnya pasal-pasal dalam penjelasan, itu harus masuk dalam pasal-pasal. Sehingga dalam pengertian kami, pengertian negara hukum menjadi satu masalah yang hal-hal yang mendasar, hipotesis, yang harus masuk di dalam pasal-pasal. Tapi persoalannya, hukum yang seperti apa?

Nah, untuk itu kami tetap mengusulkan yang penting hak asasi manusia. Karena sebetulnya Undang-Undang Dasar itu di mana-mana pada dasarnya hanya dua unsurnya Pak. Pengaturan lembaga-lembaga tinggi negara dan pengaturan hak asasi manusia. Itu inti daripada Undang-Undang Dasar di mana-mana. Sehingga pada saat bicara *dubious* selalu jadi persoalan. Bagaimana hubungannya manusia dan negara. Jadi menurut kami, hukum ini satu paket dengan hak asasi manusia. Kami usulkan masuk di bagian Bab I.

Terima kasih.

**70. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Hamdan. Ya Pak Hatta. Baik, Pak Hamdan dulu.

**71. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Kami sebenarnya juga mengusulkan Negara Indonesia itu negara berdasarkan atas hukum. Jadi sebenarnya sinkron dengan apa yang diusulkan oleh PDIP, bahwa yang kita inginkan memang adalah *rechtsstaat* itu. Jadi dicantumkan dalam Bab I ini.

Kami sangat setuju dengan rumusan yang sudah disampaikan oleh PDIP, yaitu poin empat itu Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia. Jadi kami berpikir bahwa rumusan ini adalah rumusan yang terbaik. Jadi antara negara hukum dan hak asasi manusia memang tidak boleh pisah Pak. Karena itu esensi negara hukum harus dibatasi oleh penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Terima kasih.

**72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Tadi Pak Hatta dulu.

**73. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Memang di dalam usul perubahan dari Partai Golkar, itu kita juga berpendirian sama seperti awal dulu bahwa Penjelasan itu *ndak* ada. Jadi hal yang perlu diangkat dari Penjelasan menurut kami ya salah satu Negara kita ini adalah Republik Indonesia.

Kalau kita sudah setuju di dalam bentuk Negara kita Republik Indonesia adalah Negara kesatuan bentuk Republik maka Republik Indonesia ialah negara yang dalam kata-kata kita yang berdasar atas hukum.

Nah, kalau pemikiran kami, kalau kita sudah artinya negara hukum di situ sudah implisit hak-hak asasi itu pasti terlindungi. Sehingga kami memang mengusulkan bukan kepada hak asasi penekanannya tapi kepada urutan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang. Karena selama ini di dalam peraturan perundang-undangan kita hanya ada Ketetapan MPR Nomor XX mengenai urutan peraturan perundang-undangan itu.

Nah, kita berpendapat bahwa apa yang kita tentukan sekarang ini *kan* untuk masa depan bukan untuk masa sekarang. Kita ingin otonomi yang seluas-luasnya, kita ingin supaya peraturan-peraturan Presiden yang berlaku intern, Peraturan Menteri Koordinator dan sebagainya itu, yang berlaku intern *ndak* ada lagi.

Yang kita inginkan ada peraturan daerah, apabila peraturan menteri atau keputusan menteri yang berlaku intern nantinya bertentangan peraturan daerah, maka peraturan daerah itulah sebetulnya yang berlaku untuk menurut tata aturan yang akan datang itu. Nah, kenapa misalnya Ketetapan MPR.

**74. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita batasi dulu ke soal negara hukum.

**75. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ya, kami, karena usulannya ada Ketua, ya ada tambahan. Kalau PDI bilang hak asasi manusia, kami kepada tata urutan, perlu juga dijelaskan.

**76. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di sini ada tersendiri itu tata urutan.

**77. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tapi kalau, terima kasihlah kalau memang tersendiri. Negara hukum kami setuju. Tapi nantinya tata urutan di dalam urutan itu.

Terima kasih.

**78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti dulu, lebih dulu Pak Harun.

**79. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Rekan-Rekan sekalian.

Memang kita *kan* sepakat bahwa negara hukum itu kita akan masukkan di pasal, untuk katakanlah mentransformasi dari Penjelasan. Redaksi yang disusun oleh PDIP saya setuju ini sebetulnya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang cukup tinggi hak-hak asasi manusia. Cuma yang pertanyaan saya adalah apakah ini masuk dalam kedaulatan? Apakah tidak ini merupakan suatu sifat? Jadi kalau substansi sama rumusan saya setuju sudah.

*Cuman* tentang penempatan itu di situ apakah tepat *gitu*. Apakah bukan merupakan suatu *head* tersendiri yang merupakan sifat dari Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Atau alternatif lain adalah kalau memang ini termasuk dalam bentuk, kita menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang merupakan negara kesatuan dan berbentuk republik. Berarti di Ayat (1) dari Pasal 1 ini. Pengertian negara hukumnya ke situ. Atau kalau yang rumusan seperti tadi itu dia menjadi ayat tersendiri yang disebutkan di atasnya di dalam judul itu adalah sifat.

Terima kasih.

**80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh sedikit Pak, interupsi. Untuk menyambung saja ke Pak Kamil.

Kebetulan tadi kalau boleh pak, karena lobi *kan* boleh saja *kan*. Kita *kan* tidak terlalu terlampau serius. Tadi Pak Kamil mengatakan apakah masih cocok dengan kedaulatan rakyat? Nah, justru terus sekarang ini sinisme timbul di masyarakat terhadap reformasi, kami pikir Pak Hatta tahu persis. Orang sinis Pak, reformasi ini artinya kekacauan, begitu kan Pak.

Justru kenapa kedaulatan rakyat? Pengertian kedaulatan rakyat demokrasi seolah suatu kebebasan tanpa batas Pak. Nah, padahal kita pengertian kita demokrasi sendiri itu mempunyai aturan-aturan, demokrasi pun melindungi hak asasi manusia, dan ada aturan hukum-hukumnya, begitu Pak. Sebab kalau tidak namanya *anarkisme*.

Jadi menurut kami ini memang terkait dengan kedaulatan rakyat tadi. Sehingga dia telah menjadi yang artinya suka-suka. Artinya contoh saja misalnya ini apakah boleh misalnya DPR membikin keputusan, terus datang seribu orang ke sini minta dibatalkan, undang-undang batal semua, membatalkan, bukan begitu maksud saya. Bukan berarti semua itu, ini sehingga mungkin dengan peraturan terkait Pak.

Terima kasih Pak Harun Kamil.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Ali Hardi, silakan.

**82. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kita membuat Bab I ini Ketua, merupakan payung daripada bab-bab dari pasal selanjutnya. Saya memang sependapat dengan Pak Pataniari. Bahwa kalau kita bicara negara hukum, kita bicara lembaga-lembaga, kita bicara fungsi daripada lembaga-lembaga itu, kita bicara hak asasi manusia. Jadi kalau negara hukum kita mau beri anak kalimat, dia akan mencakup semua. Padahal isi daripada sebagaimana juga yang kami punya, itu bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang, bagaimana Presiden punya kewenangan, bagaimana kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Itu semua bagian daripada implementasi Negara hukum. Termasuk hak asasi manusia ada 15 butir yang kami masukkan di sini, di Hak Asasi Manusia ada semua.

Jadi maksud kami kalau Negara Hukum sudah dimasukkan nanti elaborasinya kita masukkan di situ, termasuk Hak Asasi Manusia. Jadi ini cukup ini sebab kalau

enggak nanti ketika kita bicara MPR kita akan uraikan lagi, mungkin contoh saja. Ketika kita bicara kedaulatan diwakili oleh MPR, DPR, DPRD mungkin kita kembali ke kedaulatan rakyat yang di lembaga perwakilan, bisa MPR, bisa DPR. Jadi tidak sampai kepada instrumen-instrumen elaborasinya *gitu*. Karena ini payung awal kan.

Terima kasih ketua.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini yang disampaikan Pak Ali Hardi poin yang terakhir dari poin ini adalah ya ini kita bicara fundamen, *umbrella* begitu.

Silakan Pak Seto tadi.

**84. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin mendukung apa yang disampaikan Pak Ali Hardi. Artinya memang keinginan kita menampung semua di dalam satu rumusan begitu. Tapi dengan pengertian yang disampaikan Pak Ali Hardi saya kira harapkan bisa kita pahami bahwa pengertian Negara Hukum ini nanti masih akan kita jabarkan di dalam berbagai pasal-pasal termasuk kalau boleh dikatakan terutama juga mengenai masalah hak asasi. Jadi menurut saya tidak perlu ditambahkan begitu.

Terima kasih.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masih ada? Pak Khaliq.

**86. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya kira yang pertama soal pentingnya Negara Hukum itu memang harus eksplisit disebut di dalam Bab I, karena ini menjadi fundamen. Tadi disebut bahwa *umbrella* dari bab-bab berikutnya. Oleh karena itu maka dia tidak bisa di-*cantel*-kan kepada pasal-pasal tertentu di situ, tetapi dia harus keluar menjadi pasal tersendiri. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan HAM, saya kira memang harus terkait langsung, hukum dengan HAM itu tidak bisa dipisah. Oleh karena itu maka kembali kepada soal rumusan. Saya pikir apa yang dirumuskan teman-teman PDI Perjuangan itu alternatif yang bisa kita pilih begitu. Kami sependapat dengan rumusan ini, sebagai salah satu alternatif. Saya kira begitu Ketua.

Terima kasih.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Khaliq. Pak Asnawi? Silakan.

**88. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Menarik istilah *umbrella* tadi begitu. Kalau *umbrella* jangan terurai lagi. Oleh karena itu seperti uraian kami tadi, sejarah teori ketatanegaraan, bahwa negara hukum itu sudah mencantumkan menghargai Hak Asasi Manusia. Bahkan lebih dari itu adalah kebebasan peradilan yang bebas dan banyak lagi uraiannya. Itu nanti akan *nyantol* semua. Hukum itu sudah meliputi hak-hak asasi. Oleh karena itu kenapa tidak satu nafas saja bahwa Negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, berbentuk republik dan berdasarkan hukum "titik". Itu sebagai *umbrella*.

Terima kasih.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tidak ada lagi? Bisa saya coba simpulkan, begitu? Jadi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum itu sudah pasti juga semua sudah setuju ini masuk Bab I. Kalau melihat ini saya menjadi agak sugestif. Semua mengatakan bahwa begitu disebutkan Negara hukum itu besar sekali arusnya ke bawah. Jadi, apakah lebih baik itu satu pasal sendiri walaupun pendek, begitu prinsipilnya, fundamentalnya. Ada yang menginginkan itu dikaitkan dengan yang menjunjung tinggi hak asasi itu menjadi satu variannya. Tetapi dia kita akui semua, begitu fundamentalnya, begitu karena besar sekali dan memang itulah yang paling tidak kalau dikatakan membedakan Negara ini, termasuk pergaulan negara-negara modern apa enggak, begitu ya. Bisa begitu?

**90. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Masih sedikit keberatan Pak. Keberatan boleh ya. Pertama hukum ini Pak. Kami mengenal juga hukum pascal, hukum boiler, macam-macam Pak. Terus terang Pak, itu hukum itu terus terang itu sangat banyak, hukum karma. Karena ini lobi, jadi harus, ada hukum alam, jadi ya, hukum rimba ya, jadi masuk, kita juga menghadap pengadilan, ada hukum adat dan segala macam Pak. Maksud saya begitu *lho*. Tapi seyogianya hak asasi manusia ini selain merupakan arus tren abad 21, dan terus terang manusia sekarang ini *kan* sangat terpukul Pak menghadapi negara, menghadapi kekuasaan, menghadapi uang itu terus terang kita sama-sama tahulah, bagaimana hukum sekarang ini pada dasarnya. Itu begitu rentan terhadap kekuatan lebih besar dan umumnya kurang terlindungi manusia itu Pak. Mereka sangat inginkan supaya hukumnya yang jelas nih. Jadi jelasnya manusialah begitu kira-kira.

Terima kasih.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini Pak, makanya saya bilang, saya agak sugestif jadi pertama bahwa ini begitu besar. Jangan menjadi walaupun ini anunya penting Bab I itu, tapi jadi anak kalimat dari yang lain. Itu malah suatu posisi yang sangat sentral dia. Masalahnya sekarang yang kedua, adalah apakah memang dicukupkan begitu atau masuk masalah hak asasi manusia begitu.

Silakan.

**92. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ketua.

Kalau Negara hukum itu *included* di dalamnya sudah masuk hak asasi manusia dan sebagainya tadi. Jadi kalau ini merupakan payung saya kira itu dapat pengertian kita bersama. Tapi memang kalau negara atas dasar hukum, berdasarkan hukum, memang bisa masuk. Misalnya seperti kami mengusulkan urutan undang-undang gini. Iya, karena atas dasar hukum itu bisa ditambah, tapi kalau atas dasar hukum seperti yang dibatasi hak asasi bisa masuk. Tapi kalau negara hukum semua itu termasuk, yang *you* bilang *kan* hukum rimba, hukum *boiler*, ha... ha... ha... hukum segala macam *udah* masuk di situ.

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Justru enggak masuk Pak,

**94. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Artinya bahwa itu mencakup pengertian yang sangat besar dan sangat luas, jadi tidak perlu ditambah *embel-embel*, "titik" saja, Negara hukum. Republik Indonesia adalah Negara hukum.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Barangkali itu justru menyebabkan nanti perdebatannya jadi panjang.

**96. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Boleh interupsi Ketua?

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Ali.

**98. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Kita *kan* karena terpengaruh saja, traumatis kemarin. Sesungguhnya *rechtsstaat* itu *kan* sudah dari dulu. Negara-negara lain mencantumkan *rechtsstaat* tidak mengkaitkannya dengan hak asasi tapi pada praktiknya hak asasi itu dihargai. Hanya kita kemarin tidak menghargai hak asasi lalu kita traumatis. Sekarang ini *no, qout qe qout* makanya itu jangan diulang. Tapi sekarang kita mau diapakan. Iya di dalam bab-bab lain, nanti ada Bab Hak Asasi Manusia, itu enggak perlu kita bagi lagi dengan yang *rechtsstaat* yang kita canangkan sebagai *umbrella* dalam Bab I ini.

Terima kasih Ketua.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang benar bahwa nanti setelah kita berjalan jauh ke belakang, ke pasal selanjutnya memang banyak hal-hal yang menjadi lebih *confirm*. Tapi sekarang hal-hal itu kita pergunakan secara positif untuk mengingatkan kita ke belakang. Jadi jangan buru-buru juga, sudah ada di belakang, belum tentu juga. Saya ingatkan bahwa konsep *rechtsstaat* itu juga dipakai oleh negara kolonial untuk berlaku pada warga negaranya, tetapi tidak berlaku pada manusia yang menjadi anak jajahannya. Iya.

Begini... Siapa mau duluan nih? Pak Andi atau Pak pengerucut? Silakan.

**100. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Jadi begini, saya kira saya betul-betul mau mengerucutkan. Jadi yang kita sedang perdebatkan adalah istilah negara hukum. Jadi bukan hukum *boiler*, hukum *pascal*, bukan. Tapi negara hukum. Buat kita yang pernah belajar mengenai teori tentang negara, kita sudah pernah membaca tentang negara hukum itu dan di dalam istilah negara hukum itu terdapat banyak unsur. Salah satu saja unsur yang namanya penghargaan kepada hak asasi manusia. Unsur lain ada PTUN, ada pembatasan kekuasaan negara. Terus apalagi yang empat lagi? Macam-macam lah.

Jadi oleh karena itu menurut saya sekali kita mencantumkan salah satu ciri menjadi terasa kurang karena tidak lengkap. Jadi oleh karena itu menurut saya, dalam perspektif itulah kita mengatakan bahwa Negara kita adalah negara hukum *titik*. Kalau tentang yang berkaitan tentang hak asasi. Saya kira ketika kita dengar pendapat, semua kita pernah mendengar supaya semua, yang datang mengatakan supaya dimasukkan. Menjadi kita, menjadi tidak terlalu *wise* kalau kita mendatangkan orang begitu banyak dari berbagai daerah dan berbagai ahli lalu tidak dicantumkan. Di sanalah kita akan mengatakan tentang perlindungan itu dan penghargaan itu.

Terima kasih.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tadi ... Sebentar.

**102. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Saudara Andi mewakili saya, *pengen* bicara.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bapak mau keluar dulu?

**104. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini suara nonpartisan. Sebenarnya ada dua konsepsi Pak. Kedengarannya akademik tetapi tidak juga ke akademik karena *aplicable*-nya cukup. Ada istilah negara berdasar hukum, ada istilah negara hukum. Kalau kita pakai istilah Negara hukum, semua yang baik-baik sudah ada di situ. *Checks and balances*-nya ada, pembatasan kekuasaannya apa. Kalau kita pakai negara berdasar hukum, aturannya, ada hukumnya apa enggak? Terlepas hukum itu menghormati Hak Asasi Manusia atau tidak, terlepas hukum itu totaliter atau tidak dan itu pilihannya dua.

Kalau kita pakai Negara berdasarkan atas hukum, semua rambu-rambu harus ada. Negara berdasarkan hukum yang menghormati hak asasi, yang membatasi kekuasaan, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi kalau kita pakai istilah "Negara Hukum", titik sampai di situ. Sekali lagi memang ini kedengarannya akademik. Tapi saya kira tidak apa-apa kita selesaikan.

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, terima kasih

**106. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Iya itu artinya Golkar tidak kaku terhadap sebuah....

*(suara anggota ha... ha... ha...)*

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Pak Andi melalui Pak Hatta Mustafa. Jadi walaupun apa isinya, tapi cara mengemukakannya itu jadi sepertinya kedengarannya akademik. Tapi saya pikir itu betul sekali, saya setuju. Silakan Pak.

**108. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begitu Pak. Negara kesatuan *kan* penting, bentuk republik pun penting. Jadi kenapa, negara hukum pun penting, yang penting-penting ini satu. Kalau di bawah seolah-olah penting yang berbeda *gitu*. Jadi Negara yang disebutkan, yang usulan kami umpamanya, bentuk negara, Negara "Indonesia" hilang. Negara kesatuan, berbentuk republik dan berdasarkan hukum. Nah, sekarang saya setuju itu negara hukum. Tapi jangan dipisahkan. Begitu Pak, kalau dipisahkan jadi kita juga fleksibel.

*(suara anggota ha...ha...ha...)*

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, oke. Baik. Jadi begini saya rasa walaupun tadi... Kami... Saya katakan saya agak sugestif dan macam-macam. Jadi negara hukum itu begitu pentingnya, kira-kira sudah satu pasal ya. Iya. Hanya kemudian ada yang ingin tetap mencantumkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ada yang tidak. Jadi variannya ya itu. Itu saja

**110. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Bapak tambah lagi ha...ha...ha....

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oleh Pak Andi tadi. Betul itu. Jadi bisa dirumuskan dua alternatif begitu? Jadi satu pasal, tapi yang satu "Negara Hukum", titik. Yang satu, "Negara hukum yang

menjunjung hak asasi manusia.” Bisa saja nanti kalau kita sudah sampai ke belakang, mungkin ini menjadi... Oh kalau *gitu* satu sajalah. Atau pada tingkat Komisi, *gitu*. Oke ya. Berikutnya adalah mengenai wilayah negara.

**112. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saudara Ketua. Saya ingin menggunakan ini... Saya ingin keluar sebentar dan Pak Patrialis mau berbicara.

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baiklah, kita sudah masuk ke angka lima mengenai wilayah negara.

**114. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya ingin sumbang saran juga melalui Pak Luthfi ini, karena Golkar diizinkan.

**115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi tadi anu ya. Ini poinnya, poin keberapa ini?

**116. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Masih mengenai masalah hukum tadi.

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Lho... lho...*

**118. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini *kan* bagian dari pikiran, saya kira perlu dipertimbangkan juga. Menarik memang yang dikatakan Golkar tadi bahwa... Ya memang Golkar kan, Pak Andi kan? Negara hukum artinya semua tindakan-tindakan adalah sudah *include* di dalamnya. Bahkan tadi dikomentari kalau berdasarkan atas hukum berarti harus ada hukumnya.

Nah, inilah justru yang merupakan bagian daripada prinsip dasar, kalau kita berbicara tentang masalah negara hukum maka seluruh kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan itu memang harus ada hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan. Maka kalau kita menterjemahkan secara akademik, ini memang harus satu perdebatan saya kira.

Kalau kita bicara mengatakan negara hukum maka konotasinya adalah juga merupakan negara diktator, karena segala sesuatu harus dihukum. Tetapi kalau berdasarkan atas hukum memang harus ada norma yang mengatur, sebab di dalam hukum kita, kalau tidak ada aturan hukumnya memang tidak boleh dihukum, apa boleh buat karena aturan hukumnya tidak ada, harus diciptakan. Maka kalimat usulan Golkar yang pertama, saya setuju yang menyatakan bahwa harus berdasarkan atas hukum.

Enggak apa-apa Ketua *geleng-geleng* kepala. Ini, pikiran kita ini. Nah, ini sangat penting untuk kita perdebatkan walaupun kelihatannya sepele tapi prinsip ini. Kalau kita mau mencoba mengkaji secara filosofis, seperti dikatakan oleh Pak Andi saja sudah jelas kalau tidak ada hukumnya ya *gimana?* Ya memang enggak boleh, *gitu*.

Terima kasih.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya tawarkan untuk kembali yang tadi, apakah mungkin kita kerucutkan dalam dua alternatif itu? Mengenai masalah berdasarkan hukum, saya rasa tadi itu sudah *clear* karena di situ hukum itu menjadi sangat tidak mempunyai roh, sangat legalistik, *gitu*. Sementara kalau negara hukum itu mensyaratkan rohnya hukum itu, baru bisa dia disebut dengan negara hukum. Jadi saya rasa kita cukupkan itu Pak Patrialis, karena saya tahu Bapak sangat *committed* kepada hukum.

**120. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya kira jangan Ketua menyimpulkan dulu.

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi saya sudah tawarkan dan memang disepakati begitu dan kebetulan Pak Luthfi keluar.

**122. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, kalau berdasarkan hukum jangan bertabrakan dengan berdasarkan Pancasila.

**123. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pengulangan.

**124. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Penegasan kesimpulan Ketua tadi, ingin masukkan Republik Indonesia adalah negara hukum dalam satu pasal atau dalam satu ayat. Ini perlu juga ditegaskan perumusan itu, kira-kira kemana sehingga Tim Perumus nanti bisa merumuskannya.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ayat sendiri, ayat tersendiri. Di mana ada dua alternatif yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum *titik*. Atau Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, *gitu*. Begitu ya? Oke. Terima kasih.

Yang kelima, wilayah negara, silakan. Karena tadi ada yang mengatakan itu perlu, semua mengatakan perlu saya pikir, apakah di sini atau tidak di sini. Kemudian persoalan yang kedua adalah apakah itu dalam pengertian hukum positif kita atau dalam pengertian di dalam persentuhan dengan hukum-hukum antarnegara gitu. Silakan, silakan. Pertama Pak Hatta, kemudian Pak Asnawi.

**126. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Karena memang wilayah negara ini Fraksi Golkar yang menyampaikannya. Jadi kami juga ingin menyampaikan latar belakang pemikirannya. Seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan bahwa syarat-syarat kenegaraan berdirinya negara itu *kan* ada satu wilayah, ada satu kelompok penduduk tertentu, ada pemerintahan yang dapat pengakuan. Nah, sampai sekarang di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita belum ada ini ketentuan mengenai wilayah atau perintah mengenai wilayah itu sehingga waktu Timor-Timur lepas juga kita ribut-ribut toh ketentuannya enggak ada. Presiden Habibie bisa saja bilang : "Ya sudah referendum maunya Timor-Timur ke kita atau enggak". Enggak ada batasan-batasan itu.

Nah, karena itulah wilayah ini kalau kita pelajari berbagai konstitusi memang ada yang mencantumkan secara tegas pasal-pasalnyanya. Kayak Swiss, Rusia karena itu negara-negara federasi, mereka mencantumkan. Kalau Amerika itu di dalam *Act*. Saya titip tempo hari kepada teman-teman yang ke Amerika, coba ditanyakan lampiran yang di depan itu mengenai Amerika dan satu lembar sebelum Konstitusinya itu namanya fakta dan data. Nah, itu disebutkan wilayah itu batasnya mana dan sebagainya? Kemudian juga disebutkan mengenai ibukotanya, bentuknya. Kemudian mengenai berbagai hal yang menyangkut Negara tersebut, termasuk agama pun. RRC juga begitu. Ini saya dan Pak Pata dari sana. Barangkali menanyakan, satu lembar itu kedudukannya sama enggak dengan lembar konstitusi atau hanya fakta dan data. Karena waktu itu

kita baca Pak. Penduduk RRC, waktu Konstitusi RRC diputuskan hanya 800 juta. Sekarang dia sudah satu milyar 400 kalau enggak salah.

Nah, karena itu barangkali kami mengusulkan demikian ini, untuk memerintahkan di masa yang akan datang pemerintah kita ngurusi batas-batas wilayah ini secara eksternal. Iya, artinya termasuk batas-batas dengan negara lain. Ini pemerintah kita harus turun tangan. Karena kita sebagai Negara kepulauan sudah diakui oleh PBB sebagai negara kepulauan, termasuk Jepang, Philipina. Ini sebagai negara kepulauan. Itu sudah ada pengakuan dunia. Kok Undang-Undang Dasar kita tidak ada pengaturan ini.

Karena itulah kita usulkan, wilayah ini masuk dalam ketentuan di Bab I ini. Bahwa itu akan diatur oleh undang-undang. Perintahnya kepada pemerintah yang akan datang *mbok* susunlah negara kita ini! Apa Papua ini kok sudah merdeka enggak masuk lagi Republik kita, misalnya itu bisa saja. Atau Aceh kalau merdeka, dia bikin negara sendiri, enggak masuk, misalnya.

Itu sudah... memang ada perintah dari Undang-Undang Dasar kita bahwa pemerintah yang akan datang harus membentuk Undang-Undang mengenai wilayah Negara kita ini, batasnya di mana, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah, ya pemerintah sekarang kalau Undang-Undang sudah berlaku efektif tahun depan ya sudah harus melihat ini. Karena Saudara Ketua, ada pikiran Bapak-Bapak bahwa negara kita ini bekas Hindia-Belanda saja. Apa begitu? Atau negara kita ini sebetulnya Sriwijaya saja?

*(suara anggota : ha...ha...ha...)*

Jadi... artinya kalau kita ini di lobi. Ya Ketua. Saya kira perlu mendapat pertimbangan kita untuk di masa yang akan datang bahwa wilayah Negara menjadi perhatian pemerintah kita sungguh-sungguh untuk ditentukan baik batas-batasnya dengan negara lain, maupun artinya dengan pengakuan internasional sudah ada, kita juga menegaskan dalam Konstitusi kita bahwa ini ada. Kita belum tahu nih wilayah udara kita bagaimana. Kalau pada suatu saat orang berlomba-lomba untuk membentuk wilayah negara, barangkali di udara pun kita harus mempunyai wilayah yang mempunyai kedaulatan kita.

Terima kasih Saudara Ketua.

#### **127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi itu penjelasan atas... tapi unsur-unsurnya adalah bahwa mengenai wilayah ada dalam Konstitusi, *cuman* pendalamannya lebih spesifik ada dalam Bab I. Kemudian dikatakan juga dalam wilayah negara itu ada persentuhan dengan hukum-hukum internasional tetapi juga perlu ada penegasan hukum nasional, *begitu*.

Silakan Pak Ali Hardi, sesudah itu nanti Pak Seto.

#### **128. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, memang para pendahulu kita juga sangat berhati-hati mengenai masalah wilayah ini. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 tidak menyebutnya secara eksplisit. Di Undang-Undang Dasar RIS, di Konstitusi RIS juga tidak menyebutkan wilayah yang laut, darat, dan udara itu. Tetapi hanya menyebut Republik Indonesia saja tidak meliputi seluruh Indonesia, yaitu yang Indonesia Timur, Pasundan. Dia hanya menyebut negara-negara bagian itu. Di Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, daerah Negara dia hanya katakan "Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Mereka sangat

berhati-hati dalam wilayah, sebab kita lihat perkembangan dari wilayah-wilayah ini. Wilayah laut misalnya, itu *kan* dulu 12 mil dari pantai. Baru kita ada masalah di sela-sela pulau kita yang 12 mil siapa punya. Apa ada perairan internasional di antara Kalimantan dan Jawa, tentu *kan* tidak. Lalu kita menggunakan lagi istilah diperjuangkan ke dunia internasional, Indonesia adalah Negara kelautan yang di tengahnya ada pulau-pulau. Jadi *kan* berkembang ini. Zona ekonomi eksklusif begitu.

Demikian juga udara. Udara masih bisa *kan*, angka seantariksa dan sampai ke mana-mana tabrakan penempatan planet di udara sana. Ke bumi, ke dalam *gitu*. Jadi memang sangat varian Pak dan sangat berubah-ubah gitu. Sehingga barangkali memang kita jangan masuk ke situ. Kalau kita masuk daerah, adalah daerah Indonesia mungkin kita bisa kaitkan dengan Pasal 18 yang lama, yang membagi ke daerah-daerah provinsi, kota, dan sebagainya. Sebab satu hal juga yang sangat... ya memang kita tidak ekspansif, kita tidak kolonialis untuk mencari perluasan, karena dulu *kan* dalih kita Timor-Timur itu berintegrasi dengan kita, walaupun orang bilang kita aneksasi terhadap Timor-Timur. Tapi itu *kan* bangsa kita sendiri. Belum lagi kita akan menghadapi Sipadan dan Ligitan. Belum lagi ada dari 17.576 pulau itu, hanya sekitar 1.000 yang dihuni oleh manusia. Jadi masih ada 16.000 yang tidak berpenghuni. Mungkin juga menjadi masalah lagi.

Jadi sekarang kita masuk pada... membicarakan wilayah itu misalnya batas fisik itu atau sekedar pengertian hukum Negara Indonesia yang dulu kita lagukan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu.

Terima kasih Ketua.

#### **129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi tadi sebelum Pak Seto, Pak Asnawi terlebih dahulu. Maaf Pak. Silakan.

#### **130. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Apa yang diusulkan oleh Golkar, itu memenuhi unsur sebuah negara. Suatu Negara itu harus berunsur punya wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Oleh karena itulah hampir 50 tahun ini, kita tidak tahu batas-batas wilayah Negara kita. Sehingga kalau kita sengketa dengan Malaysia soal Pulau Ligitan dan Sipadan, yang tidak berpenghuni. Sehingga salah seorang anggota DPR : "Yang berpenghuni saja tidak diurus, apalagi ini, jual saja" katanya. Itu tragis juga, pernyataan itu mungkin pernyataan kesal ya. Tapi bagaimanapun juga kelemahan menurut kami itu karena tidak jelas batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Kalau tadi disebutkan ketika Negara RIS, itu menyebutkan negara-negara bagian. Itu pada umumnya di negara-negara yang federal seperti itu. Seperti di Swiss disebutkan negara bagian anu, anu. Di Jerman barangkali yang pernah ke Jerman mesti disebutkan itu negara bagian.

Tetapi kita Negara kesatuan itu harus jelas batas-batasnya. Menurut kami, soal bagaimana perumusannya, kita bicarakan pada pembahasan berikutnya, tetapi penempatannya tidak di sini, di tempat yang lain dan tidak setuju kalau ditempatkan di Pasal 18. Pasal 18 itu membicarakan tentang pemerintahan daerah. Jadi ada pasal sendiri. Seperti yang diusulkan oleh UGM juga demikian, ada pasal sendiri, hanya terlalu umum diatur undang-undang. Jadi tidak menjelaskan batas-batasnya. Kalau kita mau jelas batas-batasnya *monggo*, kalau tidak ya diserahkan pada undang-undang untuk mengatur.

Terima kasih

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Seto. Nanti Pak Khaliq ya.

**132. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Singkat saja, saya ingin mendukung pemikiran bahwa perlu dicantumkan wilayah negara. Hanya saja mungkin perumusannya perlu disempurnakan artinya wilayah Negara itu tidak sekedar merupakan penjumlahan tetapi darat, laut, dan udara. Tetapi sejak 1957 sejak adanya deklarasi Juanda, kita sudah sepakat bahwa prinsip Negara kepulauan harus diterapkan di sini.

Oleh karena itu wilayah Negara meliputi kesatuan wilayah kepulauan, yang terdiri atas darat, laut, dan udara dan seterusnya telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kalimat akhir atau anak kalimat yang menyatakan batas-batas dengan undang-undang, sebetulnya bisa menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Ali Hardi. Karena undang-undang itu tentu saja setiap kali kalau memang ada persoalan bisa kita ubah. Tapi setidaknya di dalam kurun waktu tertentu kita punya ketegasan mana batas wilayah kita. Apalagi kalau kita bicara tentang batas wilayah udara yang sampai sekarang belum ada atau belum selesai pembicaraan tingkat internasional mengenai batas udara suatu negara. Apakah sampai GSO saja dan seterusnya. Tetapi setidaknya dengan adanya undang-undang itu juga bisa disempurnakan.

Terima kasih.

**133. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Khaliq.

**134. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Pak.

Yang pertama, soal pencantuman wilayah negara di dalam Konstitusi menurut saya sebuah kebutuhan ya, karena memang melihat dari konstitusi-konstitusi kita sebelumnya juga mencantumkan itu, meskipun tidak secara eksplisit dari mana ke mana. Jadi kami setuju kalau wilayah ini masuk di dalam masuk Undang-Undang Dasar. Tapi persoalannya apakah penempatannya ada pada Bab I atukah pada bab yang lain. Dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan Pemerintahan daerah itu. Jadi saya pikir ini menjadi penting kalau peletakannya itu sesuai kebutuhan. Karena saya pikir kalau wilayah ditempatkan di Bab I, itu tidak mengena dengan pembagian pemberitaan, pembagian daerah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Saya pikir bisa dijadikan satu rumpun di situ.

Kemudian yang ketiga soal yang berkaitan dengan redaksi saya setuju untuk disempurnakan ini, karena menurut saya tidak harus seperti ini redaksinya, bisa saja kita menyebut secara umum bahwa wilayah Negara Republik Indonesia adalah daerah-daerah yang sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Karena kalau kita menyebut dari darat, laut, dan udara. Yang darat saja misalnya, di Kalimantan Barat itu ada persoalan. Orang Malaysia bisa mengeksploitasi sumber daya kita yang berbatasan itu diambil menjorok. Nah, oleh karena itu maka semua harus jelas batas-batas seperti itu, jadi saya kira memang menjadi penting, persoalan wilayah itu masuk dalam Undang-Undang Dasar.

Saya kira demikian.

**135. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Hamdan.

**136. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Kami juga setuju dengan usulan adanya wilayah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Kemudian setelah kami cari-cari di tempat mana ditempatkan ini. Di pasal 18, kami pikir di sana adalah mengenai Pemerintahan daerah jadi tidak cocok mengenai wilayah negara. Oleh karena itu, wilayah Negara ini adalah lebih cocok seperti yang diusulkan Fraksi Golkar ditempatkan pada Bab I ini, karena masalah wilayah Negara adalah masalah yang sangat prinsip bagi eksistensi sebuah negara.

Kemudian tadi seperti yang diusulkan oleh Pak Seto, bahwa memang secara internasional prinsip *archipelago state*, negara kepulauan, di mana ada satu kesatuan dari satu pulau ke pulau yang lain, wilayah laut itu menjadi satu wilayah yang tidak bisa terpisahkan.

Maka memang bisa saja dalam pasal ini kita tambahkan wilayah Negara diikuti wilayah darat, laut, dan udara di atasnya adalah dalam satu kesatuan yang batas-batasnya dilakukan oleh undang-undang. Jadi kita tambahkan saja setelah dan udara di atasnya dalam satu kesatuan. Saya kira tidak ada pertentangan, kita cantumkan itu dengan prinsip hukum internasional yang sudah ada, karena memang sudah diakui resmi dalam satu konvensi internasional mengenai prinsip *archipelago state* ini. Saya rasa demikian.

*Assalamu'alaikum warahmatullhi wabarakatuh.*

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Masih ada lagi? Pak Luthfi. Habis itu Pak Tjipto.

**138. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Apa namanya, tentang wilayah ini penting terutama dikemukakannya konsep benua maritim Indonesia itu. Sebab konsep geologi, jadi dibuktikan bahwa lautan dangkal kita itu memang betul-betul, kita punya *lah* begitu. Jadi ini, karena itu wilayah ini saya setuju dimasukkan di Bab I ini. Karena kalau dimasukkan di Pasal 18 kurang cocok. Sebab ini memang kekuatan kita. Ada konsep... jadi ini akan memperkuat wawasan nusantara. Dengan konsep geologi ..... itu yang mengemukakan. Nah, ini... apa namanya, ini sedang gencar melakukan itu dan saya pikir nanti kita tambahkan istilah apa itu untuk memperkuat saja. Jadi saya mendukung Fraksi Golkar.

**139. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Tjipto.

**140. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Ketua.

Jadi, pada dasarnya kami juga sepakat bahwa mengenai wilayah kita penting untuk menjaga keutuhan wilayah. Lalu mengenai kekhawatiran, mengenai masalah dengan hukum internasional. Saya kira bahwa kalau kita punya negara *kan* memang ada pengakuannya itu *kan* belakangan, jadi kita di-*clear* dulu, mana wilayah kita, negara kita, baru pengakuan, pengesahan. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk mempertahankan memang wilayah kita yang sudah kita di-*clear* itu sehingga kita tidak perlu takut sebenarnya dengan ketersinggungan dengan masalah internasional, karena itu sebagai komitmen kita dan kewajiban pemerintah mempertahankan wilayah itu. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**141. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Ali Hardi.

**142. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Mengerucutkan Ketua. Jadi... ya dari *floor kan* boleh juga mengerucutkan. *Kan* yang menjadi dasar pertimbangan kita bahwa suatu negara *kan* ada syaratnya. Ada rakyat, ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintahan, lalu ada kedaulatan. Jadi Bab I ini kita berbicara soal kedaulatan, dan sebagainya. Lalu kemudian kita masuk ke pemerintahan, baru kemudian sampai ke pemerintahan daerah, baru masuk wilayah barangkali, baru masuk warga negara dan penduduk.

Jadi, artinya terserah diurutkan bagaimana, tetapi dia harus kelihatan. Kedaulatan sendiri, mau wilayah lebih dulu, baru... lalu sekarang redaksi wilayahnya kayak apa? Saya kira nanti kita bicarakan. Tapi jangan dicampur baur dengan bicara kedaulatan soal wilayah itu. Karena dia merupakan unsur sendiri. Wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan.

Terima kasih.

**143. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan, boleh?

**144. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**145. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pada prinsipnya kami setuju wilayah dimasukkan ke dalam landasan, persoalannya mungkin hanya masalahnya infinitif saja, seyogianya sulit mencantumkan secara definitif ukuran-ukuran, batas, jarak dan sebagainya. Mungkin kira-kira isi redaksinya mengatakan *existing territorial* yang sekarang dan yang diakui oleh hukum internasional per-Undang-Undang Dasar ini, kira-kira begitu.

Tapi persoalannya, kami ingin mengusulkan apakah seperti yang dikatakan tadi mungkin tidak digabung dengan bentuk negara kedaulatan, kami yang... tentu kami tidak boleh menyampaikan apa yang kami belum usulkan. Tapi yang konsep kami yang baru saya inti barusan, itu kami gabungkan dengan bendera dan bahasa, jadi wilayah bendera dan bahasa satu paket. Sebetulnya *kan* kata-katanya agak tidak? Seperti deklarasi jadi mungkin tempatnya Bab I mungkin bab lain. Kira-kira nantinya satu inilah, bendera, bahasa, wilayah jadi satu.

Terima kasih.

**146. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah saya masih boleh mengerucutkan? Mengenai wilayah dengan perkembangan yang sangat mendasar tentang salah satu unsur sebuah negara itu adalah hukum dasar, *gitu* ya. Setuju ya. Kemudian konsep yang dikandung di dalam wilayah itu karena ini bukan, karena ini kekhasan suatu negara maritim, suatu tempat dalam dunia, apakah di situ kita menyebut ciri itu.

Tetapi begini, ada hal lain kita bersentuhan dan menjadi bagian daripada hukum internasional dalam suatu wilayah. Walaupun Pak Tjipto mengatakan dideklarasikan dulu kemudian baru pengakuan internasional, dan itulah yang terjadi terhadap Timtim. Dipaksa kita untuk mengakui *international law*.

Jadi sisi ini masuk di dalam perumusan kita. Jadi sifat konsepnya, dan hukum apa yang melingkupinya. Jadi masalah undang-undang itu tidak bisa berdiri sendiri di luar kehidupan internasional kita. Jadi ada satu pengakuan internasional, sebab itu yang

terjadi terhadap Sipadan dan Ligitan. Akhirnya Malaysia tidak bisa, kita tidak bisa, bawa ke Hight Court di Den Haag. International Court di Den Haag. Itu merujuk kepada hukum-hukum internasional pada abad-abad lalu *malah*. Jadi itu *ingredient qualitative* terhadap perumusan ini.

Poin yang kedua adalah apakah ini dimasukkan dalam Bab I atau di mana? Tapi ini tidak terlalu, tidak signifikan masalah yang pertama *lah*. Bisa saja itu masuk ke Bab I, kita yang penting *anu*-nya ini, supaya itu kelihatan bahwa kita adalah punya *degnity*, tapi *we are part of International Community*. Kalau itu yang kita jadikan *pakem gitu* ya, kita arahkan untuk suatu perumusan. Bisa begitu?

**147. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Saya kira bisa Saudara Ketua, yang penting buat kita bahwa ada kepastian mengenai wilayah kita. Itu satu hal yang sangat fundamental bagi Undang-Undang Dasar yang sekarang ini kita rombak, karena tidak ada sebelumnya. Nah, memang menurut pendapat kita mengenai penyempurnaan kalimat ini bagaimana hubungannya dengan lain-lain. Itu enggak... ini *kan* usul dan perumusan *kan*, akan dirumuskannya, nanti. *Cuman* penempatannya menurut kami tepat pada Bab I ini karena memang di situ hal yang sangat prinsip baik bagi Negara sebagai negara, baik dalam Negara sebagai bagian dari dunia kita ini.

Terima kasih.

**148. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Anda pengusul pertama. Tapi usul anda sudah menjadi milik dunia ini. Jadi begini maksud saya, bukan masalah kepastian sebetulnya, karena kalau masalah kepastian wilayah kita hukum-hukum international sudah memastikan, malah dipatok koordinatnya segala itu ada, geser-geser sedikit, tembak-tembak di Timor-Timur itu *kan*. Itu sudah. Tetapi itu menjadi suatu bagian daripada unsur Negara kita, itu sebetulnya yang di-*build*-in ke dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi komplit dia, begitu. Saya rasa begitu ya. Soal Bab I, Bab apa, mungkin itu *ndak* usah terlalu signifikan lagi ya. Karena ini sangat dasar juga *sih*. Oke. Terima kasih.

Berikutnya... ini saya enggak biasa pakai jas Pak. Jadi ketutup ini, jamnya. Jadi kita *break* dulu. Sampai jam berapa? Jam tujuh.

**149. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Karena setelah ini *kan* ada perumus Pak. Jadi mungkin setelah shalat sebentar, mulai saja langsung supaya kasih perumus *gitu*.

**150. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setengah tujuh lah ya. Oke deh. Baik, kami skors sampai setengah tujuh.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 18.00 WIB

**151. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita memulai makan dan lobi. Jadi pakai alternatif. Lobi saja. Oh begitu. Alternatifnya begitu. Ya, makan lobi.

Jadi poin yang berikut ini adalah mengenai... saya rasa soal tidak lembaga negara tertinggi ini tidak satu masalah yang dibicarakan ini. Tidak ada itu hanya anu saja. Memang ini bagian dari penjelasan, tapi tidak ada ini. Karena dalam Undang-Undang Dasar kita memang enggak ada disebut apa-apa. Jadi kita *skip* saja ini ya, poin enam ini. Nomor tujuh. Silakan, mohon mananggapi. Tapi kita langsung ke tujuh Pak. Yang enam itu tidak ada.

## 152. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat, yang di poin dua, kemudian aplikasinya ada di enam dan tujuh sebetulnya. Jadi rumusan Pasal 1 Ayat (2) tadi itu, yang saya dengar adalah yang dihapus cuma "sepenuhnya" saja. *Gitu lho*. Kata, "dilakukan oleh MPR sepenuhnya," ini dihapus. Bukan kata "seluruhnya dilakukan sepenuhnya oleh MPR" dihapus. Bukan. Iya, makanya dikoreksi ini. "Sepenuhnya" saja yang dihapus.

Kemudian saya menyampaikan tentang masalah tentang lembaga MPR. Jadi masalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita sepakat bahwa memang kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Saya berpendapat bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu mesti dijalankan oleh rakyat. Saya lihat ada dua alternatif, mungkin Pak Jakob sudah pernah dengar waktu saya di Washington, berbicara dengan guru tata negara di sana. Pokoknya boleh protes sama Hendi, hilang... Di mana, itu hari Kamis yang lalu *lah*. Saya sampaikan bahwa demokrasi *kan* kerucutnya, koordinat kerucutnya adalah demokrasi dan harus ada yang menjalankan.

Jadi kalau, itu ada dua pilihan. Kedaulatan Negara itu bisa dilakukan sepenuhnya bahwa ia menjalankan kekuasaan kedaulatan itu pada setiap *branch* atau cabang-cabang kekuasaan, di rakyat bisa milih DPR langsung. *Milih* andai kata Presiden langsung. Juga Ketua MA dipilih langsung. Atau semua serba langsung *lah*. BPK, semua badan yang ada. Itu yang namanya langsung. Kita mau jujur nih, terbuka, *ngomong*. Jadi kalau demokrasi ya begitu. Atau kita bentuk yang namanya perwakilan. Si rakyat ini kemudian memberikan katakanlah hak-hak kedaulatannya kepada Wakil yang ditunjuk. Ya mungkin nanti dalam bentuk DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi kalau Utusan Golongan sudah kita sepakati tidak ada, karena Utusan Golongan tidak demokratis karena tidak dipilih, karena cuma diangkat saja. Nah, dua badan inilah yang kemudian walaupun juga lucu menurut saya, satu orang warga Negara milih juga DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian dia bergabung menjadi satu kekuasaan yang namanya MPR. Ini yang saya bilang lembaga tertinggi. Lembaga tertinggi negara inilah yang kemudian mendistribusikan kewenangan-kewenangan atau cabang-cabang kekuasaan kepada jajaran dibawahnya, kecuali saya bilang, DPR. Diberikan mengangkat Presiden, mengangkat Mahkamah Agung, kemudian mengangkat badan-badan yang lain. Apa itu BPK, kalau DPA kalau masih ada, kemudian BI dan lembaga-lembaga tinggi negara.

Jadi saya masih menganut, dari fraksi kami adanya lembaga tinggi negara karena dia memang diberikan kewenangan oleh rakyat. Sebab kalau di luar sistem itu ya saya akan tanya, *gimana* cara menjalankan kedaulatan rakyat itu dengan perwakilan yang model *gimana*? Sehingga jalan, sistem itu. Itulah barangkali pandangan kami.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**153. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harun. Masih ada? Silakan Pak Ali.

**154. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Memang kalau kita melihat perundang-undangan dasar kita, memang istilah lembaga tertinggi negara secara eksplisit dicantumkan dalam perundang-undangan itu. Itu hanya lahir dari teori, ya retorika, ataupun mungkin bahasan ilmiah di akademi *gitu*. Kebetulan dosennya Andi Mattalatta. Tapi... sebab ini yang anu, ketika kita bicara lembaga tertinggi, lalu ada lembaga tinggi. Di situ terjadi *confuse*, di antara lembaga tinggi itu saling menjaga. Saya lembaga tinggi kok kenapa saya mau... Ketika BPK diminta memberikan laporannya kepada DPR, itu "sama-sama lembaga tinggi kenapa saya harus melapor ke DPR?" Demikian juga antara Mahkamah Agung dan... Kalau lembaga tertinggi tidak masalah. Lalu kemudian, jadi itu yang pertama.

Yang kedua, sekarang ini sedang menuju, kita belum membahas itu. Tapi pada gilirannya kita akan membahas, apa kita menganut *unicameral* atau *bicameral*. Ketika kita sedang membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah, dalam apa namanya masih MPR itu, pada waktu itu MPR di situ bukan posisi seperti MPR sekarang. Jadi memang masih *problem*. Oleh karena itu istilah lembaga tertinggi negara itu biarlah kalau saya, kita buat catatan pinggir dulu untuk apa masuk atau tetap sebagai catatan pinggir dalam tanda kutip ya, tidak harus dipasang di pinggir terus. Kalau kita bikin Undang-Undang Dasar *kan* tidak ada .... Tapi hanya *in mind -lah, in mind* kita.

Memang kalau kita kaitkan dengan kedaulatan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, dan kata "sepenuhnya" sudah sepakat semua. Sebab pada teori mengatakan bahwa yang di... kedaulatan yang di serahkan kepada MPR itu tidak seluruhnya. Kalau umpama seluruhnya dia tidak membuat pertama..., apalagi kalau kita hadapkan kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, menurut usul Pak Pataniari mungkin begitu ya. Itu lalu akan menjadi masalah ini *kan*.

Tapi bahwa kedaulatan rakyat itu oleh MPR, ya barangkali memang dalam tanda kutip juga "MPR" itu, sementara ini. Nah, karena itu usulan kami ya maka kami masih bertetap dengan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Tidak sepenuhnya. Saya kira untuk sementara, sampai begitu dulu Pak.

**155. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, untuk sementara saya catat. Pak Seto, sama Pak Ruki dan Pak Tjipto. Silakan Pak Seto.

**156. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Memang perkembangan pemikiran kita ingin memperjelas kedaulatan di tangan rakyat itu siapa yang menjalankan. Kalau dijalankan oleh MPR lalu memang pertanyaannya apakah DPR tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Apalagi kalau kita nantinya sepakat bahwa tidak ada lagi lembaga yang tertinggi maupun lembaga tinggi. Jadi kita sepakat bahwa dibedakan atas fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Nah, oleh karena itu memang saya pribadi mencoba menjabarkan, lalu lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau lembaga-lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat itu kira-kira apa saja. Dalam usulan kami memang lalu MPR, DPR, DPD, MA, BPK begitu. Semula terpikir kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Tetapi lalu nanti ada tuntutan untuk menjelaskan

lembaga perwakilan rakyat itu apa saja. Karena itu saya lebih mengusulkan kita perjelas saja sekaligus. Dengan demikian juga sekaligus memberikan suatu kepastian lembaga negara mana saja yang kita sepakati sebagai *pengejawantahan* dari kedaulatan rakyat itu.

Terima kasih .

**157. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Ruki, silakan.

**158. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya berpendapat bahwa yang namanya lembaga tertinggi Negara itu perlu ada. Sebab kalau tidak ada maka semua lembaga menjadi sama lembaga tinggi negara. Nah, ini akan berakibat akan mengubah sistem yang kita pakai. Mungkin kita akan menggunakan sistem dua kamar. Ada Senat, ada Kongres apapun juga namanya, ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara dan bisa saja sistem pemerintahan juga bisa berubah, dari presidensiil menjadi parlementer, demikian juga sistem pemilihannya. Oleh karena itu maka saya kira lembaga tertinggi negara itu yang kita sebut Majelis Permusyawaratan Rakyat harus jelas saya rasa disebut sebagai yang melakukan kedaulatan rakyat, walaupun tidak kita gunakan lagi kata sepenuhnya.

Tetapi untuk catatan bahwa kalau kita gunakan, MPR sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, berarti MPR dapat berbuat apapun, dengan dalih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kalau kata-kata sepenuhnya ini dihilangkan, berarti tidak semua hal juga dapat dilakukan oleh MPR.

Undang-Undang Dasar juga harus jelas-jelas mengatakan apabila kita menghapuskan kata sepenuhnya kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Ini juga harus mengatur hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan MPR. Seingat saya, mudah-mudahan salah *gitu*, kalau kita bicara demokrasi, *kan* ada yang bilang demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung atau yang disebut sistem *plebisit* atau sistem referendum.

Ada hal-hal tertentu yang MPR sendiri tidak berwenang melakukannya dan dia perlu bertanya kepada rakyat. Di mana rakyat yang menentukan. Bagaimana kalau negara kita menjadi negara federal? Kita tanya kepada semua rakyat. Berarti di situ memang demokrasi itu ada dua, ada yang melalui perwakilan dan demokrasi langsung. Kalau dikatakan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR, berarti apapun bisa dilakukan oleh MPR. Tanpa harus menanya kepada rakyat. Oleh karena itu waktu kita bicara soal referendum sebagai pengganti Pasal 37, itu *kan* ada reaksi, bahwa ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tidak mengenal. Demokrasi kita ya demokarasi yang digambarkan dalam Undang-Undang Dasar tidak mengenal demokrasi langsung. Ini akan mempunyai implikasi terhadap yang lain.

Demikian Pimpinan. Terima kasih

**159. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ruki.

Silakan Pak Tjipto. Nanti Pak Hatta dan Pak Zoelva.

**160. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, saya juga sependapat ya, jadi meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Tetapi saya kira di dalam, apakah sistem perundang-undangan, peradilan, saya kira

tentu ada tataran. Jadi lembaga tertinggi negara perlu ada. Mungkin saya juga ingin tidak lebih jauh, tetapi hanya gambaran saja, karena mungkin ini juga hasil studi banding juga. Jadi kalau yang baik *kan* boleh kita tiru. Jadi kalau MPR sini, kalau yang sekarang ini kewenangannya hanya menetapkan Undang-Undang Dasar, mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi di dalam draf yang Fraksi Utusan Golongan yang nanti juga sampaikan mudah-mudahan didukung oleh yang lain.

Jadi Badan Pekerja ini difungsikan *gitu*. Jadi MPR, mulai Badan Pekerja itu bisa mengangkat Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan BPK, juga Pimpinan Kejaksaan Agung. Itu juga saya kira sama dengan yang di China ya. Kalau di sana namanya *standing committee*, jadi yang 150 orang diberi wewenang. Jadi kalau yang mengangkat Presiden dan menteri itu hanya sidang pleno MPR-nya, tetapi yang *standing committee*, yang disini badan pekerja itu mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya.

Jadi itu yang *day to day* apalagi nanti kaitannya dengan kalau nanti ada Dewan Perwakilan Daerah, tentunya Dewan Perwakilan Daerah *kan* punya kualitas yang lebih tinggi... maaf ya... dengan Utusan Daerah sekarang *kan*, karena *kan* mereka juga dipilih langsung oleh rakyat dan mungkin jumlah pemilihnya lebih besar daripada jumlah pemilih untuk seseorang menjadi anggota DPR atau parlemen. Oleh karena itu saya tetap berpendapat bahwa secara tidak eksplisit tetap ada lembaga tinggi Negara dan nanti kewenangan MPR itu diperluas tapi tidak sidang plenonya. Tetapi di dalam Badan Pekerjaanya. Itu mungkin yang kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

**161. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Hatta.

**162. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Ketua dan Saudara-Saudara.

Kami juga berpendapat bahwa lembaga tertinggi itu memang harus ada. Nah, di dalam penyampaian materi tadi kami usulkan memang ada, lembaga tertinggi itu nanti adalah gabungan antara Dewan Utusan Daerah dan DPR. Ini yang kita namakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun memang dia tidak sepenuhnya lagi untuk... seperti tadi disampaikan bahwa tidak sepenuhnya dia berbuat semauanya *gitulah*.

Karena dia merasa diberi kedaulatan yang penuh oleh masyarakat kita sehingga dia bisa berbuat yang diluar wewenangnya. Nah, Saudara, memang di dalam usulan kita, kita membuka jendela bahwa MPR itu nanti akan terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah.

Nah, dengan sendirinya pada saat Dewan Utusan Daerah dan DPR bergabung karena suatu masalah nasional yang besar, dia memang merupakan lembaga tertinggi Negara kita. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau ya, *impeachment* misalnya bisa, lalu misalnya perubahan yang tadi kita usulkan, wilayah. Juga kalau dia, ini harus sadar lembaga tinggi Negara yang mewakili rakyat kita untuk sama-sama sepakat bahwa itu enggak boleh atau boleh gitu. Apakah harus melalui referendum atau tidak referendum?

Nah, di sinilah barangkali perlunya lembaga tertinggi Negara itu, walaupun nanti batasan batasan wewenangnya itu akan diputus atau akan dibuat di dalam bab berikut sesudah Bab I ini. Jadi apakah misalnya wewenang-wewenang Utusan Daerah, wewenang DPR, wewenang MPR itu sendiri pasti akan diatur di situ, di bab berikutnya. Termasuk misalnya, apakah dia dipilih langsung atau melalui pemilihan umum. Apakah

serentak atau tidak serentak pada suatu saat misalnya? Karena kita bicara, ini bicara masa depan dari pada negara kita dengan Konstitusi yang sudah di amendemen ini.

Nah, tentunya banyak hal memang yang perlu penyesuaian sekali nantinya dimasa masa yang akan datang ini. Apakah MPR yang kita ini, masih menjelang MPR yang akan datang terbentuk? Apakah tadi mau menfungsikan Badan Pekerja sampai misalnya? Apakah... Misalnya Fraksi Utusan Daerah yang *anu...* Forum Utusan Daerah menjadi Fraksi Utusan Daerah itu memang tanggung jawab kita kalau memang mau akan ada Dewan Utusan Daerah, kenapa? Yang orang-orang daerah yang sekarang ini ada di daerah-daerah tidak difungsikan atau tidak mengambil bagian di dalam menyongsong masa depan kita yang lebih baik itu.

Artinya kalau ada perubahan dari pada Dewan Utusan Daerah ini akan dipilih nantinya, sebaiknya memang yang sekarang ini Utusan-Utusan Daerah sudah tahu bahwa yang akan datang itu akan begini. Sehingga dia sudah mengantisipasi dan ini akan lebih cepat mensosialisasikan amendemen kita ini ke daerah-daerah ke seluruh Indonesia.

Terima kasih Saudara Ketua.

**163. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Pak Hamdan.

**164. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Nampaknya kita sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal yang menjadi masalah adalah apakah, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh MPR? Yang dilaksanakan sepenuhnya, saya kira kita sudah setuju juga itu dihapus. Jadi, apakah yang sekarang menjadi persoalan? Apakah kedaulatan itu dilaksanakan oleh MPR? Jadi menurut kami bahwa tidak bisa kita batasi bahwa pelaksana kedaulatan itu hanya MPR. Karena bagaimanapun juga DPR juga adalah pelaksana kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu kami dari awal mengusulkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak kita sambung lagi dilaksanakan oleh MPR. Akan tetapi kami ingin menambahkan bahwa dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

Kenapa kami ingin mencantumkan ini dalam satu rangkaian? Karena kedaulatan rakyat itu bisa terlaksana dengan proses pemilihan umum. Proses pemilihan umum itu adalah dalam rangka memilih orang-orang yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Jadi antara kedaulatan rakyat, sistem perwakilan dan proses pemilihan umum adalah satu kesatuan yang mesti diatur di dalam pasal ini.

Jadi kami berpendapat bahwa ini adalah satu rangkaian dan tidak saja kedaulatan itu dilaksanakan oleh MPR. Oleh karena itu tidak perlu kita cantumkan di sini, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh MPR.

Terima kasih.

**165. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada lagi. Pak Khaliq dan Pak Pata ya.

**166. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Pertama bahwa gradasi lembaga tinggi dan tertinggi Negara saya kira tetap masih kita perlukan karena tanpa itu saya kira sulit membedakan mana yang sejajar dan mana yang tidak sejajar.

Oleh karena itu maka untuk menentukan dia tertinggi atau tidak itu dilihat dari fungsi, *kan* begitu. Jadi melihat fungsinya. Apakah MPR sekarang bisa disebut sebagai lembaga tertinggi atau tidak? Jadi kembali kepada fungsi yang akan *diemban* oleh lembaga itu.

Kemudian soal kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Saya sepakat dengan itu karena dengan pengertian dilakukan oleh MPR tanpa sepenuhnya itu. Itu artinya ada porsi kedaulatan juga dilakukan lembaga lain, dalam hal ini adalah DPR. Karena... dan rakyat sendiri. Tetapi persoalannya adalah ketika lembaga-lembaga ini *exist* dan berfungsi, itu harus bersumberkan dari proses kedaulatan rakyat yang itu dilakukan lewat pemilihan umum *gitu*.

Jadi lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, itu harus bersumberkan dari pemilihan umum, lain tidak. Oleh karena itu maka ketika nanti kita menyebut bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, itu boleh-boleh saja *gitu* dan saya kira itu tidak perlu di hapus. Yang perlu kita hapus kata, "sepenuhnya" itu. Soal nanti misalnya ada tambahan setelah MPR, lalu ada DPR, ada DPD dan seterusnya. Catatannya adalah kalau dia dipilih lewat mekanisme pemilihan umum, itu oke. Tetapi kalau tidak, saya pikir perlu kita perdebatkan kembali *gitu*.

Terima kasih.

#### **167. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Yang pertama, kami menyikapi berbagai usul teman-teman. Yaitu bahwa kami sepakat tidak ada kata "sepenuhnya" lagi mengenai kedaulatan rakyat ini.

Yang kedua ada berbagai pemikiran di kalangan kami sendiri yaitu mengantisipasi perkembangan zaman ke depan. Dalam pengertian yang kami pahami kita memasuki yang namanya era informasi, Pak. Secara ilmu manajemen organisasi dikatakan dalam *information base society* ini. Itu semua organisasi menjadi lebih horizontal dan saling berhubungan satu sama lain sebagai objek sistem. Sedangkan organisasi sendiri berasal dari kata *organum* bahasa latin yang artinya batang tubuh.

Nah, kalau kita lihat ukuran batang tubuh Negara Indonesia, sebetulnya memang sulit mengatakan mana yang tertinggi atau tidak tertinggi. Sulit kita mengatakan, apakah jantung paling utama, atukah mata? Karena itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh saling *checks and balances* menjadi suatu organisasi.

Nah, dalam kerangka ini kami mengusulkan tadi tidak disebutkan langsung MPR, tapi kami mengusulkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Asumsinya begini Pak. Karena kebetulan ini ada pada bab yang berjudul *Bentuk, Dasar, dan Kedaulatan*. Ini kalau diuraikan terlalu panjang di sini. Artinya kalau di Bab I pasal... begitu banyak lembaga-lembaganya sehingga dengan mengatakan Undang-Undang Dasar, ini akan termuat nanti di dalamnya MPR, DPR, DPD, kemudian Mahkamah Agung, seperti pernah disampaikan oleh teman TNI misalnya. Apakah TNI itu termasuk menjalankan kedaulatan atau tidak? Karena dia sendiri melakukan, melaksanakan kedaulatan rakyat sebetulnya dalam rangka membela negara dan membela rakyat. Itu ada satu hal tersendiri yang kami pikir tidak bisa kita fokuskan hanya ke MPR. Sehingga dalam pengertian lebih horisontal dan *checks and balancing* sistem. Kami melihat lebih tertampung kalau kita katakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini sehingga nanti ada kompartemen-kompartemen untuk memuat pelaksana peraturan tersebut. Sekian, terima kasih.

**168. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Masih ada? Pak Ruki, silakan!

**169. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Dengan argumentasi yang berbeda saya sependapat dengan Pak Khaliq dan Pak Hatta. Tetapi agak sedikit berbeda dengan Pak Hamdan. Negara-negara lain yang mengenal dua badan, itu sama-sama. Yang sama-sama melaksanakan kedaulatan rakyat. Di USA kita kenal ada kongres dan ada senat, yang masing-masing dipilih. Di Inggris kita kenal dengan *House of Common* dan *House of Lord*. *House of Lord* itu, diangkat. Di Malaysia ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat dipilih, Dewan Negara di angkat oleh Yang Dipertuan Agung.

Uniknya di Indonesia bahwa kedua dewan itu disatukan dalam nama MPR ditambah dengan Utusan Golongan. Berarti bahwa yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kedudukannya ini lebih tinggi. Dewan yang berdiri sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Itu, saya analog saja. Tapi kalau seandainya dewan perwakilan bukan terdiri dari anggota DPR, hanya terdiri katakanlah Dewan Utusan Daerah saja, atau katakanlah ditambah dengan Utusan Golongan, karena kita belum bersepakat memutuskan itu. Maka lembaga ini tidak berhak menamakan dirinya sebagai lembaga tertinggi negara.

Mengenai masalah dipilih atau tidak. Saya minta penjelasan teman-teman yang ke London. Terus saya katakan, di Malaysia Dewan Rakyat itu dipilih lewat partai-partai. Tetapi dewan negara sama melakukan kedaulatan, itu tidak dipilih. Dia diusulkan oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh Yang Dipertuan Agung dan sama-sama melaksanakan kedaulatan rakyat.

Jadi tidak mutlak bahwa penunjukkan suatu lembaga kedaulatan rakyat itu harus melakukan suatu pemilihan umum. Mari kita-kita, untuk apa kita studi banding, *gitu ya*. Bukan berarti ingin membenarkan apa yang sudah ada sekarang. Tapi untuk itulah kita perlu studi banding.

Terima kasih Pimpinan.

**170. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Bapak Pangeran Ruki. Silakan Pak Ali.

**171. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kami perlu mengklarifikasi, maksud kami dengan istilah lembaga tertinggi negara itu ditandakutipkan, supaya jangan secara eksplisit memberikan predikat lembaga tertinggi negara kepada suatu lembaga itu. Tapi biarlah fungsinya dia akan menentukan. Sebab ketika kita berbicara lembaga tertinggi, lalu ada lembaga tinggi, lalu ada lembaga rendah, lalu ada lembaga yang tidak tinggi. Itu akan terjadi *confused* di sana itu.

Tapi, bahwa dalam fungsi dan wewenang, kalau semua usulan kami masuk, semua akan bermuara ke MPR nanti. Pertanggungjawaban Presiden ke MPR, DPA nanti melapor ke MPR, MA melapor ke MPR. Jadi ini sebenarnya *kan* hakikatnya lembaga tertinggi. Tapi kami menghindari penggunaan istilah itu. Jadi jangan menggunakan istilah lembaga tertinggi, lembaga tinggi dan sebagainya itu. Itulah makanya usulan kami, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, baru ditambah ayat berikut, bagaimana implementasi kedaulatan rakyat itu, melalui pemilihan umum.

Terima kasih.

**172. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sudah boleh saya mengerucutkan? Baik. Jadi begini, saya rasa pada awal tadi juga sudah saya katakan, jangan terpaku dengan istilah-istilah lembaga tertinggi dan apa itu, tidak signifikan. Kita masuk kepada fungsi-fungsinya, nanti pada bab berikut. Jadi itu akan kelihatan di sana sebenarnya. Apa yang disebut lembaga MPR itu? Misalnya saja dialah yang bisa mengatasi yang lain-lain. Tapi enggak usah disebut lembaga tertinggi. Fungsinya nanti kita. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ini ada dua hal yang maksudnya sama tetapi menjadi dua varian. Yang satu mengatakan dilaksanakan oleh MPR. Yang satu mengatakan dilaksanakan oleh MPR dan ini, dan ini, dan ini. Yang satu lagi sebetulnya lebih mirip yang kedua tadi mengatakan, daripada dibuat yang ini, yang ini. Ya, dibuat dilaksanakan, ya menurut ketentuan yang ada saja.

**173. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Interupsi Saudara Pimpinan.

Karena yang ini, yang ini, itu dari saya. Saya gabungkan saja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

**174. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh.. begitu. Terima kasih. Jadi anda menambah perkerucutan itu. Oh.. Terima kasih Pak Andi. Lobi yang benar yang di sana. Ini *mah* rapat. Itu konkrit lobinya. Ini *mah* rapat.

**175. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi saya tetap pada saran tadi siang bahwa kedaulatan di tangan rakyat cuma dihapus dengan... apa itu... sepenuhnya, MPR lalu digandengkan dengan pemilihan umum, saya tidak setuju. Kenapa? Karena MPR di sini masih lembaga. Bagaimana lembaga dipilih? Yang dipilih itu *kan* anggota. Ketika kita bicara MPR terdiri ini, ini... Itu baru dimasukkan melalui pemilihan umum. Jadi enggak usah ada pemilihan umum. Bab berikutnya.

Terima kasih.

**176. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi lebih mengerucut lagi ini rupanya. Wah... rupanya *gerah* dunia ini. Sebentar lagi, nanti seluruh darah turun ke perut Pak, untuk pencernaan. Jadi dengan demikian pada "dilakukan sepenuhnya" itu, oke, hilang ya. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat, itu sudah. Pada waktu poin kedua tadi sudah. Nah, masalah lembaga tertinggi dan tinggi, ini sebetulnya sudah tidak relevan di sini. Itu nanti.

Kemudian yang menjadi varian adalah "dilaksanakan oleh MPR" ya, atau dilaksanakan oleh MPR, dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, dengan varian, kemudian ada yang menyebutkan soal sistem lembaga perwakilan yang dipilih menurut pemilihan umum.

Nah, ini, tadi ada yang mengatakan oleh karena memang yang berpendapat bahwa dilaksanakan oleh MPR itu tidak berarti dilaksanakan oleh MPR saja, begitu toh. Semua sependapat begitu. Bahwa dilaksanakan oleh MPR itu, itu tidak berarti dilaksanakan oleh MPR saja. Ada lembaga lain. Sebab kalau dikatakan "dilaksanakan oleh MPR", itu secara kategoris mengatakan yang melaksanakan itu MPR, yang lain tidak. Ini sedangkan saya tahu maksudnya tidak begitu.

Karena pelaksanaan pemilu itu juga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan referendum pun, pelaksanaan kedaulatan rakyat, di samping DPRD tingkat I, tingkat II. Malah ada dewan, katanya nanti otonomi itu ada dewan desa, dewan kota, dewan apa itu, kecil-kecil itu yang dipilih langsung. Kepala desa itu juga dipilih langsung oleh rakyat dalam rangka kedaulatannya dia.

Sedangkan masalah substansinya kita sepakat *gitu*. Jadi ini, kalau boleh saya katakan... mohon maaf, ini menjadi agak *semantik* gitu. Jadi agak saya *redusir*, *greater* pada permasalahannya menjadi lebih kepada teknis peredaksian daripada substantif. Karena substantif kalau kita lakukan beberapa pertanyaan terhadap kalimat itu jawabannya sama, memang. Ini juga melaksanakan kedaulatan rakyat, ini juga melaksanakan, ini melaksanakan, *gitu*. Jadi masalahnya bukan suatu yang prinsipil yang terjadi perbedaan, kalau dikatakan dilaksanakan oleh MPR atau dilaksanakan oleh MPR dan macam-macam yang lain itu, yang kemudian diredaksikan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Karena kalau kita bicara nanti ke belakang memang macam-macam itu, *gitu*.

Kemudian begini, apakah saya boleh meminta karena masalah yang lain itu belum kita bicarakan bagaimana kalau itu kita cukupkan dengan dilakukan oleh MPR? Atau dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sehingga masalah-masalah pemilu mungkin kita tempatkan pada tempat lain. Karena pada pemilu kalau kita lihat pada waktu kita bicara itu juga semua sudah setuju, sudah sepakat, *gitu*. Jadi dia tidak menjadi suatu... apa namanya, agak menggantal di sini, *gitu*.

Bisa enggak begitu? Silakan Pak Ali.

**177. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kedaulatan rakyat itu *kan* ketika dia dilakukan oleh MPR atau dilakukan oleh Undang-Undang Dasar ini, *kan* perlu apa mekanismenya, perwujudannya bagaimana? Makanya dalam usulan kami sesudah kita bicara kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR baru ayat berikutnya kedaulatan rakyat itu di wujudkan dalam perwakilannya yang melalui pemilihan umum yang jurdil dan luber itu jadi mengalir dia di situ kedaulatan rakyat itu yang diwujudkan dalam pemilu, begitu.

Terima kasih.

**178. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini men... nya dalam rangka mengkerucut itu. Nanti kalau kita berbicara dalam rangka otonomi daerah, Pak. *Ndak*, maksud saya begini. Bahwa di samping itu, otonomi daerah itu, kalau kita berbicara otonomi daerah kita berbicara kedaulatan rakyat juga itu. Jadi pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD, pemilihan... macam-macam *gitu* ya. Jadi bagaimana supaya keinginan kita bahwa demokrasi itu, jadi kedaulatan rakyat itu menjadi yang sistemik ke dalam Undang-Undang Dasar ini. Tidak menjadi terbatas oleh satu... apakah itu pemilu, apakah itu MPR? Artinya, ditunjuk satu-satu karena kalau sudah mulai... apa namanya itu... deskriptif, pilihannya adalah deskriptif sampai semuanya. Atau kalau tidak indikatif. Dua itu. *In between ndak* mungkin. Apalagi ini Undang-Undang Dasar.

Silakan Pak.

**179. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Bagaimanapun juga *kan* kita akan menganut sistem pemisahan kekuasaan *kan* begitu dan dipertanyakan, kemudian ini dalam rangka supaya ada *checks and balances*, *kan* begitu.

Nah, kita tanyakan itu bagaimana mekanismenya terhadap sistem yang mau kita gunakan? Kalau tidak jelas proses katakanlah cabang kekuasaan itu memperolehnya darimana begitu? Ini yang perlu kita tanyakan dan perlu diklarifikasi.

Terima kasih.

**180. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini catatan, yang nanti harus dijawab waktu kita memulai membahas apa itu MPR? Apa itu DPR? Apa itu MA? Apa itu DPD? dan apa itu Presiden, begitu ya. Jadi saya rasa kalau komitmen itu memang sudah kita kemukakan sejak awal waktu mengatakan, apakah kita perlu mengamendemen UUD ini?

Pak Hatta silakan.

**181. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Masih *nerusin* tadi? Terima kasih. Karena kita bicara ini mengenai kedaulatan dalam tingkat nasional artinya yang tinggi lah. Bukannya kita bicara soal desa, tingkat II, tingkat I, tidak. Tapi ini kita bicara soal tingkat nasional. Kami barangkali lebih setuju kalau misalnya, karena kita belum bicarakan masalah MPR, isinya. Kita belum membicarakan masalah DPR. Kita belum membicarakan Utusan Daerah. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

Barangkali salah satu alternatif juga untuk kita masuk nanti ke Bab II dan seterusnya itu. Tapi tetap melalui MPR, karena ini lembaganya yang memegang kedaulatan di tingkat nasional bukan di tingkat desa dan sebagainya itu.

Terima kasih.

**182. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Saya rasa ini Undang-Undang Dasar yang memerintah seluruhnya dan di seluruh tingkatan Pak. Malah itu nanti memfokuskannya kepada MPR. Tidak memberi kesempatan kita membahas yang lain nanti. Tapi okelah, dipertimbangan. Pak Luthfi. Ini kayak tumpeng tadi, sudah mau disampaikan. ha... ha... ha...

Ya. Pak Hamdan, silakan.

**183. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Yang diperdebatkan sekarang ini masalah pelaksanaan kedaulatan rakyat ya. Apakah kita cantumkan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu diatur berdasarkan, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini seperti rumusan yang memang diajukan oleh PDIP di poin tiga. Kalau kami ingin lebih mempertegas dengan sistem perwakilan itu karena itu adalah esensi demokrasi yang kita anut dalam Undang-Undang Dasar ini.

Jadi karena pasal ini adalah pasal-pasal yang prinsip, adalah pasal-pasal yang sangat pokok maka kita perlu mempertegas sistem perwakilan itu. Bahwa demokrasi yang kita anut adalah sistem demokrasi dengan sistem perwakilan. Artinya nanti jangan sampai kedaulatan rakyat itu diartikan segala-galanya daulat rakyat yang paling berdaulat tanpa memahami bahwa kedaulatan itu dilakukan dengan sistem perwakilan-perwakilan itu. Jadi kami mengusulkan bahwa tetap saja kita mempertegas dengan sistem perwakilan ini. Karena itulah inti sistem demokrasi yang kita anut dalam kedaulatan rakyat ini.

Terima kasih.

**184. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kira-kira kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar ini melalui sistem perwakilan, begitu. *Kan* tadi melalui ketentuan sistem perwakilan, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, begitu. Ya. Itu beberapa parameternya. Itu satu hal ya.

Silakan Pak Seto.

**185. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pertanyaan, sehubungan dengan usulan Pak Hamdan tadi. Kalau dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Pertanyaan saya, apakah masih dibenarkan adanya referendum?

Terima kasih.

**186. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, itu memang satu hal yang... saya mencoba begini sebetulnya dalam rangka mngerucut apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zoelva diperhadapkan dengan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini... *gitu*. Sebab semua sepakat bahwa ini tidak dilaksanakan oleh MPR saja dan kedaulatan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar bukan hanya nasional tetapi seluruh negara.

Silakan Pak.

**187. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi memang sudah fokus pada dua tadi ya... Mengapa kami mengatakan dilakukan oleh MPR sebab kita berbicara kedaulatan Indonesia nanti kita bicara kedaulatan rakyat daerah Sumatera Barat, kedaulatan rakyat daerah Sumatera Utara, kedaulatan rakyat desa Wonorejo sana. Jadi kedaulatan Indonesia yang kita bicarakan ini dilakukan oleh MPR.

Tapi kalau kita abstrak yang kedua walaupun itu merupakan alternatif yang kedua kami tidak mau bahas karena itu memang pendapat, tapi memang kalau kita sebagaimana itu Undang-Undang Dasar ini, ini *kan* namanya kita beli blanko kosong. Kita belum tahu apa yang mau diatur dalam Undang-Undang Dasar ini kok kita sudah berani mengatakan Undang-Undang ini. Kita sepakati dulu Undang-Undang Dasar ini apa isinya, baru kita berani mengatakan diatur oleh Pasal 2 ini begitu....

**188. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi Bapak setuju ya...

**189. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi kalau dua pilihan itu, karena itu hak orang, *kan*. Saya hanya membuat.. anu.. aja... komentar aja... tapi yang penting bahwa pemilihan umum itu ditampung dalam Undang-Undang Dasar ini..

**190. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya betul...jadikan begini ya...walaupun sekarang kita membuat alternatif begini-begitu... tapi waktu nanti ini sudah komprehensif *kan* kita bisa melihatnya dalam penyerasian itu, ternyata ini sudah ini sudah... begitu *kan* Pak ya... karena apa yang kita sepakati sekarang itu adalah dalam rangka nanti tidak *preview* sesuatu yang holistik sistemik.

Jadi makanya kalaupun kita punya alternatif, saya yakin itu... bukan begitulah harusnya nanti dibawa ke sidang umum setelah menyeluruh kelihatan pun, keliatan

oh...ya... maka ada penjas.... Jadi, bisa begitu alternatifnya supaya menampung berbagai kemungkinan jadi dua alternatif itu...

Silakan...silakan.

**191. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya ingin kembali mengingatkan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa apabila kita membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu hanya berdasarkan atau menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka pertama, kita akan sangat terbatas di mana tadi kita mengatakan bahwa kedaulatan yang disebutkan tadi adalah kedaulatan yang secara keseluruhan baik itu bersifat nasional juga kedaulatan di daerah-daerah di mana itu jelas tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar kita.

Jadi, saya menginginkan kita tidak usah berpegang kepada Undang-Undang Dasar ini saja, tapi juga kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga kita fleksibel kalau tidak nanti kita tidak bisa bergerak, itu satu.

Yang kedua, tentang masalah perwakilan saya kira juga tadi kita sudah pahami bersama tidak semua kedaulatan itu dilakukan melalui perwakilan. Tapi banyak juga kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu maka Fraksi Reformasi mencoba merumuskan kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Akan tetapi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nanti dalam pasal-pasal selanjutnya kedaulatan yang dilaksanakan oleh permusyawaratan rakyat itu apa saja. Jadi kedaulatan rakyat yang dimaksudkan di dalam pasal ini di dalam bab ini adalah kedaulatan rakyat yang sudah kita atur secara tegas dan jelas tentang tugas dan kewenangan.

Jadi dengan demikian maka kedaulatan yang di sini tidak lagi diterjemahkan sebagai bagaimana kedaulatan dewan kota, bagaimana kedaulatan dewan desa, dan lain sebagainya begitu. Jadi sudah mengarah betul kepada hak dan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situ ada batas-batasnya secara mendasar.

Terima kasih.

**192. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi Pak Ali Masykur duluan, kemudian Pak Lukman, kemudian Pak Asnawi, silakan.

**193. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Sebetulnya, apakah kita perlu MPR atau tidak itu tergantung kita, jadi kalau ketentuan bahwa kedaulatan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ini, Undang-Undang Dasar maksud saya maka misalkan kita sebut tidak ada lembaga MPR, tidak apa-apa sebetulnya karena fungsi DPR juga menjalankan fungsi kedaulatan rakyat.

Tetapi kelihatannya kita *kan* masih menginginkan bahwa lembaga MPR itu ada. Dengan demikian maka menurut saya.

Yang pertama, kata-kata "MPR sebagai pemegang kedaulatan" itu masih perlu.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perwakilan ketika harus menyerahkan kedaulatan rakyat kepada MPR sebetulnya adalah mewakilkan. Cuma ada batasan-batasan pada hal apa? *Gitu*. Nah, ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga, berkaitan ketika proses menyerahkan dari rakyat yang berdaulat kepada MPR maka harus ada mekanismenya. Di situlah pemilu. Jadi menurut saya begitu. Jadi pemilu dengan penyerahan itu menurut saya satu nafas. Tapi bisa jadi

itu bisa dipisah di bab MPR ya, ketika sebelum masuk anggota MPR ada bab-bab itu maka bicara pemilu, *gitu lho*. Saya pikir tiga catatan itu saja.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

**194. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Pak Lukman.

**195. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi menurut saya nampaknya tadi sudah hampir mengerucut. Ada dua alternatif begitu. Jadi kalau ini diteruskan nampaknya memang paradigmanya memang sejak awal berbeda. *Kan* dalam melihat kedaulatan ini, seperti yang tadi dengan cukup jelas yang disampaikan Pak Ruki tadi itu.

Jadi menurut kami akan lebih baik bentuk kedaulatannya itu, implementasinya atau perwujudan dari kedaulatannya itu seperti apa kita belum bicara. Kita belum bicara MPR, kita belum bicara Presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka lebih baik biar saja itu masih dalam dua alternatif nanti akan terlihat ketika kita bicara MPR, ketika kita bicara Presiden, itu mana ke arah mana. Jadi biar bagaimanapun tetap akan dua ini. Dua alternatif ini.

Demikian Pimpinan.

**196. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kerucutnya sudah dipasang lagi ini, tapi sebelumnya Pak Asnawi silakan.

**197. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya mendukung itu tadi, sudah mengerucut tadi ya, dengan satu pikiran bahwa yang kita bicarakan kedaulatan ini adalah kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu kalau menyebut MPR itu hanya ada satu tidak ada lagi. Bahwasannya Presiden, lembaga lain cuma distribusi kedaulatan rakyat dan kedaulatan itu *kan* memang sepakat, kedaulatan itu ada yang bisa langsung dan ada yang lewat perwakilan. Siapa tahu Presiden itu tidak lewat perwakilan pemilihannya. Mungkin secara langsung. Itu misalnya. Kita belum bicara di situ.

Jadi oleh karena itu saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Sudahlah, dua rumusan itu saja yang menjadikan kerucut sehingga dengan demikian selesai persoalan.

Terima kasih.

**198. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tolong Pak Lukman saya malah sampai lupa yang dua itu apa?

**199. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Yang pertama, itu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Kalau yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

**200. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, nanti bisa kelihatan waktu terus ke pasal-pasal berikut mana yang lebih cocok, begitu ya... terima kasih.. Mengenai poin delapan ini, saya rasa tidak ada masalah ya, memang pemilu itu memang masuk, tapi pokok-pokok-nya ya, jangan sampai kepada masa kampanye segala masuk ke dalam Undang-Undang Dasarnya. Prinsip pemilu masuk di Undang-Undang Dasar dan itu kayaknya tidak dibicarakan di Bab I.

Nanti... jadi dicatat untuk menjadi bahan pada bab berikutnya, mengenai sekaligus sembilan, apakah lima tahun sekali, tapi ada regularitas maksudnya. Ya oke... tatarutan tadi saya rasa sudah kita sepakati masuk ke Undang-Undang Dasar tapi di mana begitu nanti kita cari, *gitu* ya.. Kemudian yang ke sebelas, saya rasa tidak usah masuk Undang-Undang Dasar, ini poin yang nomor sebelas.. ya Pak ya setuju ya... ha... ha... ha... selesai ya....

Nah, sekarang dengan demikian Tim Lobi memerintahkan Tim Rumus untuk menyelesaikan ini dan lapor hari Senin pagi....

**201. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Atau begini, sebelum hari Senin maka Tim Perumus kumpul hari Jum'at. Sekarang dikerjakan oleh Tim Sekretariat, Jum'at ketemu disampaikan hari Senin, saya rasa begitu.

**202. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jam berapa hari Jum'at, jam 10 ya? Di sini ya? Tim Perumus dan nama-namanya Tim Perumus itu sudah selesai. Kita ketemu di ruang *Sasimi* (Samithi) susah menyebutnya...ha... ha... ha....

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP**



## 6. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 19 MEI 2000

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	19 Mei 2000
3.	Waktu	:	14.00 WIB s.d. selesai
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Djanedri/Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan
8.	Hadir	:	10 Orang
9.	Tidak hadir	:	4 Orang

JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Yang saya hormati, dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dengan ini rapat Tim Perumus sebagai kelanjutan dari rapat lobi pada hari ini Rabu yang lalu dengan ini dinyatakan dibuka.

**KETOK 1X**

Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Secara kuorum saya pikir sudah kuorum karena sudah mewakili dari lima ... enam fraksi -lah itu, dari sebelas sudah mencukupi dan unsur Pimpinan juga sudah ada meskipun harus dipaksa untuk segera dibuka.

Pada hari Rabu yang lalu kita bersepakat untuk membawa masalah pada hari Rabu untuk di rapat tingkat berikutnya yaitu Tim Perumus. Tim Perumus itu, waktu itu disepakati tentang dasar Negara ada tiga alternatif ya.

Kemudian yang kedua, tentang hukum itu ada dua alternatif, hukum saja atau dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian kedaulatan rakyat juga ada dua alternatif. Wilayah Negara pada prinsipnya setuju dimasukkan, cuma apakah menjadi bagian dari Bab I. Kira-kira begitu dan dengan segala perumusannya. Karena itu, kalau itu menjadi kesepakatan kita, paling tidak pada hari ini kita merumuskan baik itu yang sama maupun yang alternatif-alternatif itu pada empat hal.

Pertama adalah tentang bentuk negara, yang kedua adalah tentang dasar negara. Ya... rumusan seperti ini kira-kira pas enggak.

**2. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Enggak, itu sudah yang lama ini, Undang-Undang Dasar memang begitu.

**3. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dalam Bab I *kan* semuanya.

**4. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya... oke... oke... *ndak* artinya begini mungkin barangkali prinsipnya oke. Apakah rumusan seperti itu sudah definitif kira-kira begitu? Tapi substansinya tidak ada alternatif kan. Kemarin *kan* ada yang mengusulkan misalkan PPP Negara berdaulat, merdeka, macam-macam *kan gitu*. Terus ditambah hukum Republik Indonesia. Ya itulah. Tapi kecenderungannya kemarin *kan* itu akan dipisahkan dari Negara hukumnya. Sehingga yang Bab I itu hanya bicara tentang “Kesatuan” yang berbentuk “Republik” kira-kira begitu.

**5. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Apa langsung kepada kalimat? Jadi substansinya bahwa negara kesatuan ya, republik ya, negara hukum ya, begitu.

**6. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke... jadi itu yang pertama Pak Ali. Yang kedua adalah dasar negara. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan yang keempat negara hukum. Kalau kita sepakati....

**7. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dari inventarisasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ini, kalau kita kaitkan dengan lobi kemarin rasanya masih ada dua butir yang belum, yaitu yang enam pemilu, ketujuh tata urutan perundang-undangan. Sebab di inventarisasi ini tata urutan sudah tercecer. Jadi ada tujuh butir begitu, enam pemilu, tujuh tata urutan perundang-undangan.

**8. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, saya ingin klarifikasi apakah tata urutan itu masih menjadi keinginan dari Golkar untuk dicantumkan di dalam Bab I. Bukankah kemarin sudah sepakat....

**9. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Artinya begini Pak, Saudara Ketua....

**10. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apakah di Bab I atau Bab II ?

**11. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau ditanda tangani apakah tata urutan masuk dalam Undang-Undang Dasar. Apakah Bab I atau Bab lainnya ?

**12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kita batasi dulu, jadi pada lima, enam, tujuh. Artinya menurut jadwal yang terbaru, satu wilayah, karena itu *kan* masih *debatable* apakah di Bab I atau Bab berikutnya. Kemudian enam, tentang pemilu nanti masuk di Bab II. Sekarang MPR. Tata urutan masuk di dalam hukum, nanti sistem hukum, misalkan kehakiman itu. Karena itu kalau saya boleh usul lima, enam, tujuh enggak usah kita bahas rumusannya pada hari ini. Ya, artinya itu menjadi beberapa catatan *kan* kemarin. Ya, jadi kalau boleh disetujui rumusan satu, dua, tiga, empat, khususnya dua, tiga, empat yang menjadi....

**13. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Kemarin itu kalau kita buka catatan, itu yang wilayah itu cenderung semuanya itu setuju. Setuju dimasukkan di dalam Bab I dan hanya sekarang ini barangkali masalah bunyi saja. Jadi menurut saya...

- 14. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Tidak, tidak semuanya setuju di Bab I.
- 15. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jadi tetap kita cantumkan Pak supaya tidak menjadi masalah dicantumkan *aja*. Boleh Bab I boleh Bab lain *gitu*, enggak jadi masalah itu.
- 16. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**  
Boleh Bab I atau Bab lain tapi dicantumkan.
- 17. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi prinsipnya wilayah masuk, menjadi bagian atau redaksi di dalam Undang-Undang Dasar. Apakah masuk di Bab I atau di Bab,... ada usul Bab XVIII, PDI misalkan usul di dalam lambang-lambang Negara dan sebagainya.
- 18. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Nah, itu bikin alternatif saja. Sebab begini, kami minta di Bab I ada dasarnya *kan*. Karena kedaulatan itu, bukan hanya Kedaulatan Rakyat. Kalau kita mau bicara kedaulatan, kedaulatan negara. Di dunia ini *kan* pengakuan terhadap Negara adalah kedaulatan negara...
- 19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Itulah sebenarnya yang diusulkan oleh PKB. Kedaulatan menjadi bab sendiri. Ada dua, kedaulatan atas dasar atau hak yang dimiliki oleh rakyat. Yang kedua kedaulatan teritorial.
- 20. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Kedaulatan negara. Nah, kalau kedaulatan Negara berarti di Bab I. Kita bisa debat lagi, baik di pleno maupun di sini.
- 21. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ya, kalau *gitu* mungkin di sini ya. Di perumusan lima itu, wilayah Negara sebagai konsep dasar, setuju dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Terus titik dua di situ. Ada dua alternatif *gitu*. *Gitu kan*.
- 22. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Kita *kan*, untuk menguatkan. Kita sudah terbawa pada satu pemikiran bahwa empat unsur Negara itu kita harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ya, wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Jadi mungkin...
- 23. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Kedaulatan termasuk kedaulatan Negara Pak.
- 24. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ya, kedaulatan *lah*. Pokoknya kedaulatan.
- 25. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Kami setuju kalau dibikin alternatif itu. Apa masuk Bab I atau Bab lain.
- 26. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Atau begini, khusus tentang wilayah, catatan berikutnya, wilayah negara masuk.
- 27. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Ya, itu sudah.

- 28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Rumusan itu bisa di Bab I....
- 29. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Bisa di bab lain. Di bab-bab lain dalam Undang-Undang Dasar.
- 30. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Pokoknya sepakat masuk dalam Undang-Undang Dasar. Bab I atau Bab lain.
- 31. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Apakah hari ini sudah harus merumuskan....
- 32. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
*Gini, gini*, saya kira saya usul Ketua. Kita coba sistematislah rapat ini. Pertama kita konfirmasi dulu catatan dari Sekretariat Jenderal, ini ada lengkap apa tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, baru kita membahas satu per satu butir yang ditulis oleh Sekretariat Jenderal ini. Oke.
- 33. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Untuk memberikan dasar ya, untuk masuk kita pada sidang kali ini. Kalau melihat dari lima hal ini menurut kita tidak lengkap ya... tambah dua, berarti tambah pemilu harus masuk di dalam itu.  
Yang kedua, adalah tata urutan perundang-undangan. Dengan demikian tujuh. Apakah kira-kira itu disepakati tujuh itu ya...?
- 34. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ada tambahan. di dalam butir empat ada satu alternatif lagi yang belum masuk. Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, itu belum masuk, usulan dari Fraksi Reformasi kemarin. Itu juga salah satu alternatif.
- 35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya. Menurut kita kemarin hanya dua ya. *Ndak*, atas dasar hukum, berdasarkan hukum, itu *kan* kemarin redaksi, kalau tidak salah.
- 36. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Bukan redaksi, ini ada prinsip ini. Saya sudah bawa penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin *kan* kita mencoba menyetengahkan tentang masalah *rechtsstaat*. Arti daripada *rechtsstaat* yang sesungguhnya itu adalah Negara berdasar atas hukum. Itu yang artinya *rechtsstaat*, bukan Negara hukum. Kalau kita ingin *rechtsstaat*, kecuali kalau kita ingin *machsstaat*, *gitu lho*. Kalau *rechtsstaat* itu harus ada Negara berdasar atas hukum. Bukan dasar negara, tapi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bukan dalam arti formil, tapi harus memiliki landasan.  
Sehingga pemerintah di dalam melakukan apapun termasuk semua penyelenggara negara, itu harus memiliki dasar, landasan. Jadi tidak bisa seenaknya, *gitu*. Makanya harus dicantumkan Negara berdasar atas hukum, tapi bukan merupakan dasar negara. Jadi ini penting kalau kita ingin menyetengahkan tentang masalah konsep *rechtsstaat*. Jadi itu usul dari Fraksi Reformasi dan itu merupakan bagian dari alternatif.  
Jadi ada tiga alternatif.
- 37. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Kalau tidak keliru kemarin Fraksi Reformasi mencabut usul berdasarkan atas hukum itu

- 38. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Oh, saya tidak pernah mencabut.
- 39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak*, itu Pak Luthfi.
- 40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
*Ndak*, Pak Luthfi enggak.
- 41. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi begini, ini ada karena... menjadi diskusi lagi. Negara atas dasar, atau Negara hukum, itu pengertiannya kemarin Pak Harjono dan Pak Seto itu *kan* panjang sekali kemarin.
- 42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Bukan berarti Pak Seto dan Pak Harjono sudah benar, *gitu. Kan* kemarin kita belum tuntas. Kalau ini dijadikan sebagai salah satu alternatif, *kan* tidak ada masalah. Jangan dianggap alternatif yang saya berikan ini tidak benar, karena ini ada landasannya. Saya bawa ini... semua kita lupa membaca Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada *rechtsstaat*.
- 43. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Tidak ada. Tetapi bukan... karena ada juga pembandingan yang lain.
- 44. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iya, makanya. Karena itu, usulan kami jangan ditiadakan dong. Merupakan bagian dari alternatif. Diterima atau tidak, nanti di dalam pembicaraan kita.
- 45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke, jadi prinsipnya nanti kita satu per satu pada bentuk dasar dan kedaulatan. Ketika bicara hukum lah.. nanti kita bicarakan lagi di situ.
- 46. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ya, tapi alternatifnya dimasukkan di sini. Hukum belum masuk, tata urutan belum masuk, kita menyempurnakan, tapi kenapa itu tidak dimasukkan, saya minta itu dimasukkan.
- 47. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Maksud saya begini Pak Patrialis, ketika kita bicara tentang Negara hukum, baru itu dimunculkan.
- 48. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Bukan begitu maksudnya.
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dari awal sudah menjadi alternatif.
- 50. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Bukan, maksudnya *kan* tadi *you* usulkan. Apakah yang Sekretariat punya ini sudah enggak ada ketinggalan? Menurut Pak Patrialis, masih ada ketinggalan, yaitu ada alternatif mengenai Negara berdasar atas hukum itu. Nah, kalau *you* tanya kepada kita, saya juga di sini menyatakan bahwa mengenai Ayat (3) ini terlalu sumir. *Ndak* jelas ini. Karena wilayah Negara sebagai konsep dasar sebuah negara... oke itu, lalu dicantumkan dalam Bab I atau bab lain. Nah, yang dicantumkan dalam Bab I menurut kita konsepnya

dari kita, *You* harus tulis, lalu ada alternatif kedua disempurnakan. Kemudian, baru ada yang mengusulkan di tempat lain, begitu. Maksudnya begitu. Jangan... itu *kan sumir* sekali. Jadi bisa menjadi tidak dibicarakan. Ini juga Pak Patrialis begitu. Itu kira-kira logika pembicaraan. Rencana perumusannya bagaimana ?

**51. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Begini pimpinan. Kalau boleh saya usul. Saya kira betul apa yang dikatakan oleh Pak Khaliq tadi. Sekarang kita ini *aja* apa namanya inventalisir lagi yang kurang kita tambah toh pada akhirnya juga akan dibicarakan termasuk yang dimasukkan oleh Pak Patrialis masukkan *aja* dulu. Toh nanti perkara setuju atau enggak setuju soal lain. Tapi masukkan *aja* dulu sebagai kelengkapan.

Saya juga ingin tambahkan yang tentang dasar Negara ini *kan* ada tiga alternatif ya. Ada satu lagi yang kemarin itu barangkali kita lupa memasukkan juga adalah dasar Negara itu tidak perlu dicantumkan, tapi cukup sila-sila saja. Jadi ada dua, dasar Negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal, cukup di Pembukaan. Lalu ada lagi yang mengusulkan, kalau tidak salah, itu adalah, dasar Negara tidak perlu dicantumkan tapi cukup sila-sila saja, itu juga ada kemarin itu.

**52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terhadap ayat, atau terhadap dasar negara, dasar Negara Indonesia adalah...

**53. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Tidak menyebut. Ada yang menyebut, ada yang tidak menyebut *kan*. Ini *kan* di sini yang menyebut dasar Negara dicantumkan. Dengan....

**54. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini *aja*, begini *aja*, Bapak-Bapak sekalian. Kita *pending* dari awal, *gitu* ya. Bentuk Negara *ndak* ada masalah ya, kemudian yang kedua dasar negara.

**55. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Nah, itu betul, betul.

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini *aja*, kita dari atas ke bawah ya. Apakah itu kemarin sudah mencakup? Menurut saya kurang mencakup ini.

**57. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya, kita masuk saja dengan alternatif satu dulu Pak. Satu, lalu...

**58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif satu, ya. Dasar Negara tidak perlu dicantumkan dalam Bab-bab, cukup di Pembukaan.

**59. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak kita menghilangkan, menghilangkan prasangka-prasangka. Kemarin kita sudah balik. Jadi dasar Negara sudah cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal itu di belakang. Jangan itu yang didahulukan, sebab nanti ada yang tidak setuju ada dasar negara, *gitu lho*.

**60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi rumusannya salah ini.

**61. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya....

- 62. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi dasar Negara cukup di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak perlu dicatat dalam pasal-pasal enggak ?
- 63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jadi dalam kurung, dalam kurung. enggak perlu itu sebenarnya.
- 64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak perlu, itu... interpretasi yang....
- 65. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Dasar negara, cukup dicantumkan dalam Pembukaan.
- 66. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Undang-Undang Dasar.
- 67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kemudian yang kedua, rumusan ini *kan...* Dasar Negara dicantumkan dalam pasal-pasal dengan menyebut namanya saja?  
Maksudnya apa ini Pak ?
- 68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Pancasila. Yang menyebut Pancasila *gitu*.
- 69. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Dalam pasal, dengan menyebut namanya saja. Itu usulan dari ...
- 70. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Golkar
- 71. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Golkar juga begitu. Jadi bukan menyebut Pancasila
- 72. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Tapi Golkar sempat setuju ya... kemarin
- 73. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau saya kemarin sudah menangkap, dasar Negara Indonesia adalah Pancasila digabung dengan menyebutkan sila-sila, kemarin.
- 74. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ada dua mungkin tiga kemarin Pak, kemarin yang butir yang....
- 75. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini bahasanaya mesti kadang kala....
- 76. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dikerucutkan. Jadi Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk menghilangkan nanti pertentangan Pancasila yang mana. Sehingga lalu dicarikan jalan keluar, Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi masalah. Apakah iya wajar ada *sebagaimana dimaksud, termaktub* itu disebutkan. Tapi persoalan Pancasila saja, tidak disepakati, tidak hanya Pancasila saja, sebab menghindari Pancasila yang mana, gitu. Jadi tinggal alternatif kedua ini, dasar Negara dicantumkan dalam pasal tanpa menyebut nama Pancasila sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan uraian... atau ada yang lebih banyak, gitu.

**77. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya kira, kalau saya tidak salah kemarin kita sepakat, termasuk Golkar juga sudah sepakat, alternatif tiga itu yang kita ambil, alternatif dua itu tidak ada. Alternatif tiga menjadi dua. Jadi dasar Negara dicantumkan dalam pasal-pasal dengan menyebut Pancasila dan sila-silanya.

**78. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Itu *kan*. Kami kembali dengan, cuma Pancasila saja. Tapi setelah hasil berdiskusi itu, kami setuju bahwa akhirnya, ini akhirnya dibilang, kalau Undang-Undang Dasar, tidak mungkin begitu. Karena ini aneh, sebagaimana dicantumkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saya kira Pak Jakob bikin, itu sebagai salah satu alternatif. Karena yang berikutnya adalah Pancasila itu diurai satu demi satu.

**79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi begini. Kalau kemarin tiga ya. Satu *konsep* tiga. Jadi cukup, PKU juga, cukup di dalam Pembukaan. Kita enggak usah sebut dari mana ya, sudah. Sekarang sudah bersama, satu. Kemudian yang kedua, dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima sebagaimana diurai dalam itu. Jadi Pancasila....

**80. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Enggak...Pancasila sebagaimana dicantumkan itu. Tidak diurai, baru yang ketiga diurai pasal demi pasal.

**81. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tanpa menyebut Pancasila.

**82. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ada yang tidak menyebut Pancasila.

**83. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kenapa ?

**84. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ada yang tidak menyebut Pancasila.

**85. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, PAN sama... Berarti kalau demikian empat?

**86. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Karena kemarin *kan* kita mengatakan boleh, jangan lebih dari tiga alternatif itu, sehingga dijaring....

**87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kemudian kalau seingat saya, tanda baca sepakat dengan penggabungan. Jadi Pancasila yaitu...

**88. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Sebagaimana...

**89. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sebagaimana dicantumkan dalam... Istilahnya disebut juga tidak apa-apa Pak.

**90. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi itu digabung, ini tidak usah. Jadi Pancasila yaitu, disampaikan... sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu alternatif. Alternatif ketiga yaitu dasar Negara Indonesia adalah Ketuhanan, sampai Keadilan sosial. Persis pondasinya pada....

**91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau saya menyimpang ya. Aspirasi daerah. Itu sebetulnya, Pembukaan itu bukan tidak boleh disempurnakan. Sebab ada kalimat yang... daripada, daripada itu... dari daerah ya, aspirasi ini harus kita serap. Persoalan beda antara pancasila ini....

**92. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita batasi saja Pak. Kita tidak usah....

**93. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bicara tentang dasar negara, kenapa tidak menyebutkan satu kata saja di Pembukaan, Pancasila yaitu itu.

**94. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Sekarang, inventarisasi dulu, sebab itu....

**95. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Banyak...di daerah, itu yang kita kunjungi itu....

**96. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif itu, perumusan itu berdasarkan alternatif. Misalkan alternatif pertama rumusannya seperti ini, alternatif kedua rumusannya seperti ini.

**97. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau begitu, tulis saja empat-empatnya....

**98. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Nanti kita padukan....

**99. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi enggak usah diperdebatkan....

**100. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak* ini pengalaman saja Mas Seto, kemarin itu *kayaknya* kesepakatannya gitu. Ternyata masuk Tim Perumus banyak usulan menurut versi kita belum masuk. Jadi kalau begitu ya... banyak versi lagi nanti.

**101. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Enggak apa-apa. Kita bikin saja....

**102. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Sebenarnya kalau me-*refer* kepada usulan kemarin yang resmi oleh fraksi-fraksi, yang menyebut Pancasila lengkap itu hanya PDI Perjuangan. Sementara Golkar tidak Cukup Negara Pancasila titik. Kemudian TNI juga Pancasila titik. PDKB Pancasila titik. Nah, yang lain itu, yang lain berarti *kan* ada dua alternatif itu. Alternatif ketiga adalah tidak menyebut Pancasila, tetapi sila-silanya saja.

**103. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Jadi dasar negara, langsung *gitu*....

**104. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Iya, dasar Negara Pancasila. Dasar Negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya *gitu*.

**105. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, maksud saya begini Bapak-Bapak. Kalau semua rumusan kita alternatifkan, itu saya pikir lobi itu kurang bermakna. Apa artinya lobi...

**106. Pembicara : Gregorius Seto harianto (F-PDKB)**

Kembali kepada usulan pertama.

**107. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Usulan pertama. Sehingga kembali lagi menjadi rumusan sendiri-sendiri lagi. *Lha* fungsi lobi itu sebetulnya mengerucutkan atau menyamakan visi dari beberapa visi yang berbeda, *gitu lho*. Karena itu perlu lobi, kira-kira dasarnya *kan* demikian.

**108. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Sebetulnya cuma tiga. Alternatif itu cuma tiga. Yang pertama, di Pembukaan, ada, ini pendukungnya ada. Yang kedua, Pancasila *tok*, ada. Yang ketiga, yang itu, diurai, selesai. Tiga saja.

**109. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Variannya berbeda....

**110. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi begini aja, alternatif dua itu ada dua, *gitu*. Jadi alternatif 2a, Pancasila panjang. Alternatif 2b, Pancasila....

**111. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengan diurai....

**112. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Iya, yang tadi ini. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan. Alternatif ketiga, "Dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa," tanpa menyebut Pancasila. Jadi tetap tiga. Dua-nya a dan b.

**113. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini sudah dua *kan* saja, ya?

**114. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi dua itu ada a, b.

**115. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini tidak perlu dicantumkan, hilang dong. Jadi dasar Negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kata-kata tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal itu dibuang.

**116. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dibuang itu. Bikin masalah itu nanti dituntut lagi kita....

**117. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif 2a, dasar negara adalah....

**118. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dasar Negara adalah Pancasila. B, dasar Negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ini, ini, ini... sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan.

**119. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

P-nya besar. P Pancasila itu.

*( diskusi bebas antar peserta rapat )*

**120. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Dalam pembukaan enggak begitu, langsung aja... Jangan diturunin ke bawah, pengertiannya lain. Nah, ditutup dong *Mbak*...

**121. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ketuhanan Yang Maha Esa, koma, terus..., mendarat saja.... naik...

**122. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau begitu ya itu, koma, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan-nya dijadikan satu *Mbak*...naik ke atas Ketuhanan-nya.

**123. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baru alternatif ketiga. Ditulis, usul PBB, diubah, PKB. Dasar Negara Pancasila.

**124. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dasar Negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa....

**125. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau alternatif ketiga bahasanya begini, Negara Indonesia berdasarkan....

**126. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Iya, nanti itu kalimatnya Pak. Sekarang dasar negara adalah... kita ini dulu... dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa....

**127. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini sudah rumusan Pak....

**128. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Belum, belum....

**129. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Lha* ini sudah alternatif rumusan...

**130. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tapi *kan* ada revisi berdasar Pancasila. Dikalimatkan..

**131. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, alternatif ketiga, rumusannya seperti ini. Negara *Indonesia berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan seterusnya....

**132. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sama dengan di atas, cuma enggak ada *Pancasila-nya, gitu*. Sama dengan B, minus Pancasila... Pengusulnya enggak senang dengan Pancasila. Ha... ha... ha...

**133. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini baru pengusulnya tidak setuju dengan Pancasila, tapi setuju dengan isinya, *gitu lho*.

**134. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Negara Indonesia berdasar kepada... ini seperti persis....

*(para peserta bergantian membimbing operator komputer)*

Jadi, dasar Negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu alternatif ketiga adalah, Negara kita berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**135. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau memang sudah merupakan alternatif rumusan....

**136. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau sudah rumusan, alternatif satu itu saya tidak setuju.

**137. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau sudah merupakan draf rumusan, sebaiknya alternatif satu ditiadakan, alternatif dua juga alternatif itu saya hilangkan menjadi alternatif satu, A itu menjadi alternatif satu, B menjadi alternatif dua, alternatif tiga menjadi tetap alternatif tiga. Yang satu hilang, kalau sudah merupakan draf rumusan. Tapi kalau belum draf rumusan, ya seperti ini....

**138. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi begini Pak. Kita sepakati dulu. Rumusan ini bukan rumusan redaksional yang menjadi kesepakatan lobi itu.

**139. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Rumusan alternatif !

**140. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya tapi ini *kan* kita mau laporkan

**141. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau demikian alternatif hanya dua sebetulnya, alternatif satu tidak menyebutkan dasar Negara karena dianggap sudah ada di Pembukaan, sebentar....

**142. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Alternatif dua, tiga ini yang masih belum sepakat.

**143. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Maksud saya, *kan* ada dua, ada dua keputusan besar. Keputusan pertama yang mengatakan bahwa kita tidak perlu menyebutkan dasar Negara sebagai salah satu ayat. Cukup di sana. Yang alternatif kedua perlu disebutkan tentang dasar negara, tapi penyebutannya berbeda. Ada yang mengatakan dasar Negara adalah Pancasila, satu alternatif. Ada yang menyebut dasar Negara Pancasila yaitu ini. Alternatif ketiga

rumusannya berubah, Negara Indonesia berdasarkan kepada ini. Jadi alternatif besarnya cuma dua, menyebutkan dasar Negara dan tidak menyebutkan dasar negara. *Lha*, menyebutkan dasar Negara ada tiga *anu*.

Oke, selesai saya terima kasih.

**144. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Keliru Pak. Jadi kita sepakat wilayah Negara juga kita mengatakan, ketika kita sampai kepada wilayah juga kita sepakat wilayahnya itu masuk itu Bab I atau Bab lain. Kita setuju wilayah Negara masuk. Mengenai dasar negara, itulah, dasar Negara semua kita semua setuju, tapi yang pertama setujunya tetap di Pembukaan, sudah cukup. Yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. Jadi jangan sampai ada anggapan kita tidak setuju dengan dasar negara, *gitu*.

**145. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya berpendapat ya. Sebenarnya itu alternatif besar itu *kan* dua dalam mencantumkan dasar negara. Yang pertama dicukupkan dalam Pembukaan, itu sudah. Yang kedua, alternatif kedua inilah yang banyak variannya a, b, c sebetulnya. Itu yang harus dikompromikan.

**146. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau menurut saya begini. Semua sepakat dasar Negara itu harus ada, ya *kan*. Yang kedua, karena itu cukup tempatnya apakah di Pembukaan atau di pasal-pasal atau per bab, kira-kira *kan gitu*. Kalau dimasukkan di dalam perpasal bab atau bab-pasal, maka alternatifnya tiga *kan*, sebelumnya 2a, 2b-ya 2 kita sebut 2 dan 2c bukan 2c berarti satu, dua, tiga *kan gitu* ya. Tapi bukan alternatif perumusan, tapi alternatif tempat. Nah, ini berbeda, berbeda ini betul. Jadi sementara kita ini *aja* ya Pak ya. Jadi rumusan seperti ini kita bawa ke Pleno sehingga *reasoning* dari kawan-kawan yang menyebutkan cukup di Pembukaan, itu tidak hilang....

**147. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak Ketua, Pak Ketua

**148. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang kedua a, b, c itu *kan* sudah perumusan.

**149. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Begini, begini. Pak Ketua. Saya tergugah dengan Pak Taufik *gitu*. Jadi alternatif satu, dasar Negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alternatif kedua, dasar Negara masuk dalam Batang Tubuh atau bab-bab. Baru tiga. Jadi, ini memang kabur kalau begini, seolah-olah alternatif satu sama dengan alteranatif dua, tiga. Padahal kalau alternatif satu itu di Pembukaan sedangkan alternatif dua, tiga itu di bab-bab atau di Batang Tubuh, pasal-pasal. Sehingga jadi alternatif dua lalu a, b, c gitu... Ada kopnya. Sebentar, ada payungnya....

**150. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Jangan bilang pasal-pasal Pak, pasal saja

**151. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dasar Negara masuk dalam Batang Tubuh *lah*, dimuat dalam Batang Tubuh, dalam bab dan pasal.

**152. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dalam babnya jangan hilang, tapi pasal tetap. Dimuat dalam Bab I, dasar Negara dimuat dalam Bab I.

**153. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Kenapa kita alergi dengan batang tubuh.

**154. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Batang tubuh saja supaya itulah... biar, sementara *kan* masih kita bicara itu, untuk membedakan ajalah Pak. Kita ambil penafsiran batang tubuh yang positiflah.

**155. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Batang tubuh tapi berada pada Bab I.

**156. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sekarang begini. Ini *kan* langsung Bab I pasal apa, *gitu aja*..

**157. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dasar Negara dimuat dalam Bab I pasal tersendiri, Ya *kan*, nanti pasalnya apa...apa....

**158. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dengan alternatif rumusan sebagai berikut, apakah benar pasal tersendiri, atau Pasal 1. Salah satu ayat dari Pasal 1.

**159. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau saya lebih baik Bab I saja. Supaya kita jangan membatasi. Jangan membatasi. Tidak usah disebut pasal *lah*. Enggak usah sebut pasal *lah*, Bab I itu terdiri dari beberapa pasal. Ya...alternatif tiga jadi C.

**160. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Gitu aja ko repot.*

*( diskusi bebas antar peserta rapat, tidak jelas)*

**161. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh..." Alternatif kedua, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar." Dilaksanakan atau dilakukan ?

**162. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dilakukan. Umumnya menghapus "sepenuhnya."

**163. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

"Sepenuhnya" itu yang dihapuskan, lalu "dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

**164. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Menyeluruh Pak. Kalau kita pakai ejaan sekarang, itu akan mengganggu keseluruhan Undang-Undang Dasar kita. Ketika dia digabung, satu pakai ejaan lama, satu pakai ejaan baru. Apa perlu kita putus juga, perlu penyerasian bahasa Undang-Undang Dasar.

**165. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Atau "dilakukan" garis miring "dilaksanakan".

**166. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Kemarin itu kan ada yang mengusulkan "dijalankan". Itu kemarin ada yang mengusulkan "dijalankan", ada yang mengusulkan "dilaksanakan", ada yang mengusulkan "dilakukan". Ini perkaranya memang kemarin kepada perkara substansi. Nah, supaya nanti semantiknya, tidak confuse, menurut saya, apa salahnya kita sekarang "dilakukan", "dilaksanakan", "dijalankan", enggak apa-apa. Dilaksanakan memang ada dan tidak dicabut.

**167. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Namanya alternatif.

**168. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Jangan *gitu* dong Pak Asnawi.

**169. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kalau mau bagus, dikurung saja, dilakukan, dijalankan, dilaksanakan. Jadi nanti ada alternatif, milih kan. Jadi yang dalam kurung itu belum kita rumuskan.

( *diskusi bebas antar peserta rapat, tidak jelas* )

**170. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang Negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Alternatif dua Negara ini adalah Negara hukum, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

**171. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Alternatif tiga Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)

**172. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Supaya kita setia pada lobi kemarin, 1A, 1B. 1A, yaitu "Negara Indonesia adalah Negara hukum", 1B "Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum". Lobi, catatan saya emang dua, gitu.

**173. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi, kita ingin merumuskan yang terbaik.

**174. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya kira *gini* alternatif b itu justru yang alternatif dua *gitu*. Karena ini *kan* rumpunnya ada Negara hukum, ada Negara atas dasar hukum *gitu*, jadi tidak bisa disamakan *gitu*.

**175. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Itu alternatif dua itu tambahan sekarang.

**176. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Itu usulan dari Golkar sebetulnya, coba... ya atas hukum dengan urutan-urutan, coba diperiksa.

**177. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Jadi kita setuju, "Negara Indonesia adalah Negara hukum" ya, dengan catatan yang sudah dipotong oleh Pak Ketua kita. Tata urutan masuk di tempat lainlah di mana nanti katanya, karena itu kita enggak ngomong lagi, itu saja. Negara hukum kita setuju karena kalau misalkan Negara hukum itu berdasarkan atas hukum, harus diikuti apakah hak asasi, apakah tata urutan, dan sebagainya, begitu kira-kira.

- 178. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Oke sekarang alternatif diurutkan....
- 179. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**  
Tapi dengan kelanjutan.
- 180. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Tapi dengan kelanjutan Pak. Kalau mau dibikin dengan kelanjutan kami setuju, karena dalam rangka....
- 181. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**  
Makanya sekarang *gini*, supaya kita enggak *set back*, sebaiknya enggak usah disebut lagi dari siapa dari siapanya, supaya enggak *set back*.
- 182. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak, kalau saya ini sebetulnya alternatif 1, 2, 3 *aja*. (a) itu menjadi 1, (b) menjadi 2, alternatif (c) menjadi 3.
- 183. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ya, boleh saja.
- 184. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**  
Ini sama hukumnya dengan yang tadi, alternatif 2 itu.
- 185. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak, kemarin sepengetahuan saya itu hanya dua, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Atas dasar hukum itu awalnya tidak ada. Sudah kesepakatan. Tapi kita usulkan hari ini, *kan gitu*.
- 186. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Saya waktu kemarin itu usulkan,... Pak Seto segala macam sudah mendukung, ya kita diam saja.
- 187. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau *gini* yang menjadi model, maka itu menjadi... (a), (b), itu menjadi sub. Kalau begitu usulnya (a) itu menjadi alternatif 1, (b) berdasarkan alternatif 2, (c) alternatif 3, *eh* alternatif 2 menjadi alternatif 3.
- 188. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ketua, karena kita di atas tadi sudah menggunakan (a), (b) *gitu*, maka sudah tidak masalah (a), (b) ini.  
Coba lihat di atas.
- 189. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Ini bukan persoalan kedudukanlah.
- 190. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Bukan persoalan kedudukan ini.
- 191. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Enggak apalah (a), (b).
- 192. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Di atas *kan* sudah kita pakai 1a, 2a, 2b, 2c.

**193. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau begitu alternatif (a), alternatif (b), alternatif (c). Angka 1, 2-nya hilang. Ya *gitu*.

**194. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tadi seolah-olah kami menginginkan asas hukum itu, dasar atas hukum itu memang diambil dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi kemarin setelah ada usulan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana kita banyak berbicara macam-macam kita setuju kalau Negara Indonesia adalah negara hukum.

**195. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Cuma ditambah....

**196. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kalau dia atas, berdasar atas hukum itu, dilengkapi dengan tata urutan atau yang menjunjung....

**197. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Alternatif 3....

**198. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Yang menjunjung Hak Asasi Manusia. Jadi kita mengerti bahwa kalau memang sudah atas adalah Negara Hukum itu enggak perlu. Karena di dalamnya, *included* sebetulnya. Hak asasi, apakah namanya urutan, ataupun lain-lainnya itu. Jadi pembatasannya di negara hukum. Memang ada kecenderungan pemikiran ini atau negara hukum itu bisa totaliter, bisa segala macam. Karena itu kita sepakat kemarin, memang sudah dipotong juga oleh Pak Jakob, bahwa katanya nanti tata urutan itu masuk ke bagian lain lah. Oke, kalau mau dibicarakan di situ, sepakat saja. Atas dasar hukum itu kita jadikan Negara Indonesia Negara hukum. Ada juga dasarnya, bukan begitu saja ya, daripada kita ribut enggak ada ketentuan apa-apa, ya sudah kita sepakat saja.

**199. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dalam alternatif 1 itu Pak.

**200. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sudah, sudah *ndak* mau ribut kok. Kemarin *ndak* mau ribut, malah sekarang mau ribut.

*(diskusi bebas antar peserta rapat, tidak terekam dengan baik)*

**201. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kenapa kok Golkar menarik atas dasar....

*(diskusi bebas antar peserta rapat, tidak terekam dengan baik)*

**202. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Substansinya oke, sekarang....

**203. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Makanya. Ini komentar saya. Makanya saya masukan tujuh itu tata urutan, karena saya ingat Golkar, *gitu*. Maka saya tadi *kan* inventarisasi harus ada satu tata urutan disebut.

- 204. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Tapi, karena sudah ada alternatif 1a, Golkar sudah puas.  
*(diskusi bebas antar peserta rapat)*
- 205. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi, urutan... Pak Ali Hardi sudah sepakat ini?
- 206. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ya. Setuju, setuju.
- 207. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Satu. 1a, 1b.
- 208. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Iya. Pastikan yang jadi cuma satu. Kalau tidak *dead lock*, gitu aja.
- 209. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Begini Pak Ketua. Kenapa mesti alternatif 1a, 1b, dengan alternatif 2. Kenapa tidak alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3.
- 210. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau saya, untuk sama dengan yang pertama tadi. Alternatif (a), alternatif (b), alternatif (c).
- 211. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Jadi satu kelas *gitu lho*. Antara....
- 212. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Di atas sudah. Coba lihat....
- 213. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**  
Sebetulnya alternatif, enggak alternatif, enggak ada masalah sebetulnya. Itu *kan* sudah ada. Jadi kita di atas sudah begitu. Iya, yang penting *kan* ininya, substansinya, *kan* tidak menunjukkan pangkat *gitu*, ha... ha....
- 214. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Itu pakai (a), (b), (c). Karena alternatif besarnya ada dua. Kalau ini sebetulnya tidak perlu (a), (b), (c), tapi 1, 2, 3 *lah*.
- 215. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Jadi dua. Negara hukum dan Negara berdasar atas hukum. Dua juga.
- 216. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Cuma satu yang Negara hukum itu, ada... ya ? kita sekarang ke wilayah negara.  
*(diskusi bebas antar peserta rapat)*
- 217. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Enggak. Semuanya, (a), (b), (c) itu semuanya kalau kita mau konsekuen, semuanya dasar hukum. Hanya kalimatnya berdasar atas, Negara hukum. Ada Negara hukum yang menjunjung tinggi. Semuanya itu pada hukum.
- 218. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Menurut Pak Patrialis, ini... Negara hukum dan Negara berdasar hukum.

**219. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Atas dasar hukum.

**220. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Makanya karena lain, alternatif (a), (b), (c) saja. Bukan satu, dua, tiga gitu. Kalau yang di atas memang karena penempatan *kan*, masalahnya itu. Yang kedua, penempatan sama, tetapi rumusannya beda, *gitu*. Sehingga....

**221. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau saya, setuju (a), (b), (c)....

**222. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau ini penempatannya ngga ada masalah.

**223. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dengan demikian menunjukkan bahwa tiga alternatif itu, memiliki satu kedudukan yang sama.

**224. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau bicara alternatif, alternatif 1 atau 2. Jangan alternatif (a), (b), (c).

**225. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi begini Pak, mohon maaf ya. Saya kira penulisan (a), (b), (c) atau 1, 2 *kan* tidak menunjukkan kedudukan. Jadi sejak tadi *kan* waktu ada alternatif 2(a), (b), (c) *kan* juga bukan kedudukan. Kalau *gitu* nanti semua (a), (b), (c) itu juga menjadi semua alternatif 3, 4, 5. Jadi begini. Menurut saya, kita *kan* membagikan ini *kan* hanya atas dua kelompok itu, karena ada istilah negara hukum dan negara berdasarkan atas hukum, itu dua. Dua, dua perbedaan pengertian yang mau dipisahkan. Negara hukum ada dua lagi, yang satu "Negara Hukum", titik. Yang satu "Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi", jadi dua.

**226. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau demikian, tolong saja diberikan anak kalimat di bawah alternatif satu, alternatif dua. Alternatif satu, menyebutkan Negara Hukum, bahwa rumusannya ada 1a, b. Alternatif dua, Negara berdasarkan atas hukum, rumusannya sebagai berikut. Dengan demikian ada dua alternatif yang jelas membicarakan itu.

**227. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya seperti tadi.

**228. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Daripada bertele-tele.

**229. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Alternatif satu Negara Hukum.

**230. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif satu, yang menekankan pada Negara hukum. Dengan rumusan, a, b.

**231. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Enggak perlu yang menekankan, Negara Hukum aja.

*(diskusi bebas antar peserta rapat)*

**232. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begini saja. Di atas sudah dua-duanya Negara hukum *kan*. Sudah, alternatif satu, dua, tiga.

**233. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Enggak, kalau yang tadi itu alternatif penempatan. Alternatif rumusan. Alternatif penempatan, alternatif 1, alternatif 2. Alternatif rumusan adalah yang tiga. (a), (b), (c). Ini *kan* alternatif rumusan semua.

**234. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oke, satu, dua, tiga. Sudah.

**235. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Alternatif 1, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang kedua, "Negara Indonesia itu...."

**236. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berbeda Pak. Kemarin itu rumusannya adalah konotasi "Negara Hukum" dan "Negara berdasarkan Hukum". Dua kelompok besar.

**237. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kita *kan* perumus. Rumusan ada tiga, *kan*. Kenapa kita salahnya rumusan 1, rumusan 2, rumusan 3. Itu pilih. Apakah itu kelompok besar, kelompok kecil itu. Pokoknya ada tiga tugas kita.

**238. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini, begini. Kalau begitu caranya seperti ini. Seperti ini. Alternatif 1, "Negara kita adalah Negara hukum". Negara hukum itu digaribawahi. Kemudian alternatif 2, "Negara ini adalah Negara hukum".

*(diskusi bebas antar peserta rapat)*

**239. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Mempersulit diri sendiri.

**240. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Alternatif 1, memang ada tiga kok rumusan ini. Ada tiga *kan*?

**241. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau nanti kita dihadapkan pada *voting*, ini *kan* mempersulit. Kenapa tidak alternatif 1, 2, 3. Sudah, titik.

**242. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Alternatif 1a siapa? 1b jelas.

*(diskusi bebas antar peserta rapat)*

**243. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau tadi alternatif 1 itu penempatan. Setuju dasar negara, tapi tidak dalam pasal. Alternatif 1. Alternatif 2, setuju dasar negara dalam pasal. Kalau dalam pasal, rumusannya alternatif 1 adalah (a), (b), (c). Persoalannya lain. Di sini sekarang alternatif 1, rumusannya berbeda, alternatif 2, rumusannya berbeda, alternatif 3, rumusannya berbeda.

- 244. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
 Kalau begitu, supaya sesuai dengan yang di atas, setuju usulan Pak.. ini *kan* kita mesti konsisten. Saya lebih setuju dengan usul Pak Taufik. Alternatif 1...
- 245. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Mendasarkan pada...
- 246. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
 Bukan mendasarkan. Menekankan kepada istilah Negara hukum. Itu alternatif 1.
- 247. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Saudara Pimpinan, kita tugas ini merumus. Bukan menjelaskan rumusan. Kalau itu penjelasan rumusan.
- 248. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
 Alternatif ke-2, menekankan kepada pengertian negara berdasar atas hukum.
- 249. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
 Enggak, lain. Pengertiannya itu tetap mengacu kepada hukum. Tapi lain....
- 250. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
 Saya kira, istilahnya, bukan pengertian... istilah Negara hukum
- 251. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Saya kira, oke *gini* Pak. Jadi menekankan pada istilah negara hukum dengan alternatif (a), ini. Sudah. Dengan rumusan, titik dua....
- 252. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
 Enggak. Saya kira bukan istilah juga....
- 253. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
 Kalau begitu, Saudara Pimpinan, barangkali, sudah, dibikin tiga alternatif saja.
- 254. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
 Okelah, tiga sajalah. Sekali ini PKB dengan PDIP bisa *dikit dah*. Satu, dua, tiga saja.
- 255. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 PDKB,....
- 256. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
 Oh, PDKB ya....
- 257. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
 Alternatif satu yang (a), alternatif 2 yang (b), alternatif 3, ada....
- 258. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
 Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Sudah. Selesai.

( diskusi bebas antar peserta rapat )

- 259. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Perbedaan penempatan. Kalau nomor 1, ini dipertanyakan, kenapa tidak konkordan dengan (a), (b), (c).  
 Tadi sudah dijelaskan, kalau yang pertama tadi, ada dua masalah, rumusan itu. Penempatan dan rumusan. Penempatan ada dua, rumusannya (a), (b), (c).. Itu tidak bisa disamakan dengan ini.

**260. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi menurut kawan-kawan yang di sebelah kanan ini bahwa antara negara hukum dan negara berdasar atas hukum itu pengertiannya berbeda. Karena itu rumpunnya adalah rumpun negara hukum, dan yang kedua adalah rumpun negara atas dasar hukum.

**261. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Enggak usah dirumpunkan lagi. Biarkan saja begini. Bahwa dia satu rumpun, iya. Tapi rumpunnya satu level yang sama antara....

*(diskusi bebas antar peserta rapat)*

**262. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Sekarang Pak Ketua .....? Kalau deputi *kan* jelas.

**263. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Kalau begitu, yang rumusan awal juga....

**264. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Itu akan di-*vote* dua kali itu ya. Setuju enggak dasar Negara sebagaimana di dalam Pembukaan saja, atau masuk pasal-pasal. Rumusan di pasal-pasal, (a), (b), (c). Itu sudah benar itu.

**265. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pertama itu kalau *voting* ada dua tahap. Tahap pertama tempat. Di Pembukaan atau di ini, ya. Yang kedua, rumusan. Inipun sebetulnya dua tahap bisa. Oke, kita kompromi *gimana? Gini aja? Toh* juga pengertiannya sama saja. Oke ya, *gini* ya?

**266. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Di atas tadi, tidak usah diberikan tempat-tempat, dan itu sekaligus di-*voting*, juga kalau mau....

**267. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya *oke, oke*. Ini ya ? *oke* kita wilayah sekarang.

**268. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya mau *comment* mengenai wilayah negara, boleh?

**269. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak* usah banyak *comment*-lah. Udah rumuskan saja.

**270. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ingin memberi masukan saja. Mengenai wilayah Negara ini. Sesungguhnya, itu sudah sangat jelas di dalam semua undang-undang mengenai pembentukan provinsi. Di dalam seluruh undang-undang mengenai provinsi itu sudah sangat jelas. Provinsi ini, batasnya ini. Terdiri dari daerah tingkat II ini, ini, ini.

**271. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi lain, itu tinggal merumuskan saja nanti. Bisa jadi sama dengan nanti wilayah Indonesia adalah dan sebagainya, diatur oleh undang-undang. Itu *kan* rumusan berikutnya. Jadi itu diskusi... tinggal bagaimana Golkar merumuskannya. Di Bab I, kalau Bab I usul, *gimana?*

**272. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya setuju....

- 273. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Kemarin begini, Pak Patrialis. Saya....
- 274. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Tapi saya sudah setuju Pak ....
- 275. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Jadi saya coba minta kepada Sekretariat. Kalau pun misalnya di situ disebutkan bahwa wilayah negara dicantumkan dalam Bab I, karena cuma ada satu rumusan, dibuat di situ. Yang diatur dengan undang-undang itu. *Kan* ada konsepnya dari Golkar itu. Lalu, dengan, kalau dimasukkan ke Bab I, dengan penyempurnaan. Penyempurnaannya itu, kemarin diminta apa kaitan dengan luar negeri, apa... Kemudian alternatif ke-2, tidak ditempatkan dalam Bab I, tapi ditempatkan di Bab lain.
- 276. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Yang rumusan akan dibahas....
- 277. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Ya. Itu kalau yang di Bab I. Kami usulkan, itu dicantumkan rumusannya.
- 278. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Kalau begitu yang di bawahnya itu dihilangkan saja dulu.
- 279. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Masuk dalam Bab I, dengan rumusan sebagai berikut  
*(diskusi bebas antar peserta rapat)*
- 280. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Mungkin, sebelum sampai kepada rumusan, Pak Patrialis bisa menjelaskan beda wilayah negara dengan wilayah hukum itu apa.
- 281. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Kalau wilayah negara, saya kira adalah cakupan secara keseluruhan ya. Jadi, cakupan secara keseluruhan terhadap Negara kita. Kalau wilayah hukum....
- 282. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Wilayah Negara sebagai konsep dasar dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar hilang. Dihilangkan saja.
- 283. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Memunyai satu, ada konvensi internasional mengenai, di mana kita berada waktu itu.
- 284. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Alternatif satu, wilayah Negara masuk dalam Bab I dengan rumusan... Karena ini adalah Undang-Undang Dasar, maka....
- 285. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Dengan rumusan sebagai berikut : "Wilayah Negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya, yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang".
- 286. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Maksudnya itu *kan* itu. Undang-Undang yang akan menjawab.

**287. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ini menurut Pak Jakob akan disempurnakan. Ini usulan Golkar.

**288. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau tidak salah, kemarin Golkar sudah setuju, hanya tambahan sedikit. Lansung saja, jangan kembali kepada usulan dasar. *Kan* kemarin sepakat bahwa darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan, ditambah begitu *kan*.

**289. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Itu boleh saja disempurnakan. Tapi maksudnya, karena ini *kan* pertama, enggak ada yang *ngusul*in lain. Maksud kami, wilayah Negara yang... seperti itu. Kemudian, ada yang mengusulkan di tempat lain. Ada yang mengusulkan Pasal 18. PDIP mengusulkan di bagian atribut. Kalau tidak salah begitu *kan* Pak? Ya, atribut dan sebagainya. Nah, memang, itu bisa saja. Tapi Pak Jakob bilang, kalau masuk di Bab I, artinya ini harus disempurnakan, termasuk yang penyempurnaan seperti Pak Seto tadi.

**290. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena disempurnakan menurut kita sebagai satu kesatuan.

**291. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini *kan* teritorial maksudnya *kan*, teritorial.

**292. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini Mbak, Mbak, tolong dirumuskan. Alternatif 1, wilayah Negara masuk dalam Bab I dengan rumusan sebagai berikut. *Ndak* usah (a), karena satu-satunya dalam alternatif masuk Bab I itu, ini saja. Nanti disempurnakan dengan satu kesatuan tadi. Jadi, wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ditambah di atasnya sebagai satu kesatuan, Mbak. Wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan.

**293. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.

**294. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sudah, ini alternatif 1 di Bab I.

**295. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Di Bab I. Alternatif ke-2, ada di bab lain,

**296. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tanpa ada rumusan.

**297. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Belum ada rumusannya.

**298. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif 2....

**299. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ditempatkan di bab lain.

**300. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Rumusannya mungkin dimasukkan di bab lain

- 301. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Rumusnya nanti, *kan* kita belum ke sana
- 302. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Bab I-nya coret. Bab I atau coret. Dirumuskan dalam bab lain. Wilayah Negara dimasukkan di bab lain. Kalau *ndak*, wilayah negara hilang.
- 303. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, wilayah negara....
- 304. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Wilayah negara dimasukkan... dimuat dalam Undang-Undang Dasar dalam bab lain.
- 305. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sudah cukup. Undang-Undang Dasar-nya tidak perlu.
- 306. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dengan rumusan yang akan diatur kemudian.
- 307. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, benar kan? Dengan rumusan, akan dibahas kemudian.
- 308. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Akan dibahas dalam pembahasan bab yang bersangkutan.
- 309. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya otomatis. Sudah benar inilah. Itu bahasa yang sangat *men-tahqiq*-kan, meyakinkan. Sekarang tentang pemilu. *Kan* belum ada rumusan kan tentang pemilu? Pemilu, pemilihan umum, melaksanakan pemilu apakah berdasarkan,....
- (diskusi bebas antar peserta rapat)*
- 310. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
... akan dibahas kemudian, rumusan dan penempatannya dibahas kemudian.
- 311. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Setuju tidak, dibawa ke Undang-Undang Dasar atau cukup di undang-undang?... Satu, alternatif 1.
- 312. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Masuk dalam Undang-Undang Dasar.
- 313. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Rumusan kemudian alternatif 2, tidak dalam Undang-Undang Dasar.
- 314. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Belum Pak. Ada Tap MPR sekarang yang sedang dibahas. Jadi, makanya satu kalimat saja. Tata urutan perundang-undangan, diatur dalam Undang-Undang Dasar atau di luar Undang-Undang Dasar.
- 315. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebenarnya urutan ini sudah benar. Kata-kata ini sudah benar.
- 316. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jangan undang-undang, jangan undang-undang.

**317. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)**

Sudah, begitu saja.

**318. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini sudah benar.

**319. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak, sudah Pak. Atau dalam perundang-undangan lainnya.

*(diskusi bebas antar peserta rapat)*

**320. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, kalau begitu. Agar konsisten dengan pertama. Alternatif 1, diatur dalam Undang-Undang Dasar, rumusannya akan dibahas kemudian.

**321. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Pak Masykur, kalau memang masuk dalam Undang-Undang Dasar, rumusannya ada. Kalau begini, kita juga setuju. Tapi kalau *you* bikin alternatif bahwa akan masuk dalam Undang-Undang Dasar, rumusannya kemudian, kami juga ada usul....

**322. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya nanti.

**323. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tata urutan itu sudah ada. Kita tunjuk bikin tata urutan perundang-undangan, diatur dalam Undang-Undang Dasar atau dalam undang-undang, titik. Sudah.

**324. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dalam peraturan perundangan lainnya.

**325. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Diatur dalam....

**326. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Atau tata hukum.

**327. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Peraturan perundang-undangan lainnya.

**328. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke? Sudah? Oke, sepakat ya? Coba dari awal. Rumusannya belum. Yang rumusannya akan dibahas.

**329. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketika membahas babnya anggota....

**330. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jangan sekarang,....

**331. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak usah itu, enggak usah. Yang itu enggak usah. *Copy* yang terakhir. Dari awal Pak.

**332. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau diputuskan tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar, ya tidak perlu dirumuskan.

- 333. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini perlu dibahas enggak?
- 334. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Bahas dong....
- 335. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Karena ini jadi dokumen Negara ini.
- 336. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ini kesepakatan lobi atau kesepakatan Tim Perumus?
- 337. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kesepakatan Tim Perumus.
- 338. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Lobi diganti Tim Perumus.
- 339. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kemarin *kan* ketika tim lobi, mestinya diparaf juga. Sehingga, ini pengalaman pertama Pak Patrialis.  
Jadi Bapak-Bapak sekalian, atas nama Pimpinan kami mengucapkan terima kasih dan kita akan ketemu hari Senin.
- 340. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Keputusan Tim Perumus, apa lobi ?
- 341. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tim Perumus Pak, sudah. Kebetulan Bapak tim lobi dan Tim Perumus. Ada yang hanya tim pelobi tapi tidak Tim Perumus, ...
- 342. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang manapun, saya tanda tangan.
- 343. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sampai ketemu hari Senin sambil nunggu, kita paraf. Kita nunggu paraf ya. Atas nama Pimpinan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, kita tutup.
- 344. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Untung Anda datang. Kalau nunggu Ketua, tidak jadi ini....
- 345. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kita tutup dengan bacaan *alhamdulillahirobbil'alamin* .


**KETOK 3X**



# **BAB IX**

---

**RISALAH RAPAT PAH I,  
22 - 31 MEI 2000**



## RISALAH RAPAT PAH I, 22 APRIL-31 MEI 2000

### 1. RAPAT KE-33 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 22 MEI 2000

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	22 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 - 15.17 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Maza, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Alp Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Usulan Fraksi mengenai Rumusan Bab II UUD 1945 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
9.	Hadir	:	43 Orang
10.	Tidak hadir	:	1 Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, menurut hasil rekapitulasi kehadiran anggota PAH I, maka pada jam ini sudah ada 28 orang anggota Panitia *Ad Hoc* I yang hadir. Dari semua fraksi sudah hadir tapi pada kenyataannya masih ada fraksi yang belum kelihatan di sini, apakah Saudara-Saudara setuju kalau ini kita buka saja sesuai dengan jadwal.

#### 2. Pembicara : Peserta Rapat

**SETUJU**

#### 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik maka dengan demikian, dengan membaca *bismillaahirrahmanirrahiim* rapat Panitia *Ad Hoc* I kami buka secara resmi.

**KETOK 1X**

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pembahasan selanjutnya pada Panitia *Ad Hoc* I ini adalah yang berkaitan dengan Bab II oleh karena pada hari yang lalu pada rapat yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan Bab I, dan dari pembahasan Bab I itu suatu proses di PAH I sudah berjalan yaitu ada forum lobi dan terakhir sudah

dihasilkan juga kesepakatan Tim Perumus PAH I BP MPR.

Kita ingin mendengar sebenarnya kesepakatan Tim Perumus seperti apa tetapi sampai jam sekarang Saudara Ali Masykur belum datang di sini, sehingga kita akan menunda acara untuk mendengar hasil Tim Perumus walaupun ada pertimbangan dari Pak Jakob dan saya kira kita perlu mendengar.

Saya kira bahwa apakah tidak lebih baik kalau hasil Tim Perumus itu akan di kumpulkan saja menjelang kita sinkronisasi, sebab bagaimana pun juga hasil Tim Perumus ini andai kata pun kita bahas sekarang itu masih bersifat parsial tidak dari keseluruhan hasil dari pembahasan keseluruhan terhadap Undang-Undang Dasar ini. Jadi setuju kita akan lihat kembali atau kita dengar laporannya adalah pada menjelang sidang tim sinkronisasi setuju?

#### 4. Pembicara : Peserta Rapat

**SETUJU**

#### 5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik terima kasih.

Dengan demikian kita bisa melanjutkan pembahasan, yaitu kita akan membahas Bab II yang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini ada itu Bab II adalah mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di sana juga disebutkan sebagai Pasal 2, isinya ada tiga ayat yang semua kita sudah tahu.

Ayat yang pertama, adalah berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat yang kedua, berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara." Dan yang ketiga, atau ayat yang ketiga berbunyi "Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak."

Untuk melihat bagaimana perubahan yang dikehendaki oleh kita semua maka kami akan mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan rumusan atau pendapat mengenai rumusan perubahan yang akan terjadi dan sebagaimana kesepakatan kita.

Kita akan memulai dari fraksi-fraksi secara berurutan dan kalau yang pada pembahasan Bab I kita mempersilakan PDIP, kami akan mempersilakan fraksi terbesar kedua untuk menyampaikan pendapatnya yang pertama, oleh karena itu kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

#### 6. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara para anggota PAH I BP MPR yang terhormat.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi.

Saudara Ketua dan sidang yang saya hormati, dengan memperhatikan dinamika masyarakat, perkembangan zaman dan aspirasi reformasi terutama di dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis serta transparan dan *accountable*, maka mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdapat dalam Bab II Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar ingin mengajukan usul agar Majelis

Permasyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih berdasarkan proporsi jumlah penduduk sedangkan Dewan Utusan Daerah dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah anggota yang sama.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah secara bersama-sama melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan di mana rancangan undang-undang hanya diajukan setelah mendapat persetujuan kedua badan tersebut.

Dengan demikian Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat di dalam sistem yang barangkali bisa disebut sebagai sistem dua kamar ini. Prinsip *checks and balances* lebih terjamin.

Dalam hubungan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi menetapkan Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar serta juga memutuskan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Utusan Daerah apabila Presiden dinilai melanggar, menyimpang dari Undang-Undang Dasar atau Undang-undang.

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah secara terinci diatur dalam pasal-pasal yang akan kami lampirkan dan kami bacakan.

Saudara Ketua dan anggota yang terhormat.

Dengan sistem perwakilan dan sistem parlementer dua kamar, bikameral, sebagaimana yang diusulkan diharapkan penyelenggaraan kehidupan bernegara akan terselenggara lebih demokratis dan *checks and balances* lebih terjamin.

Selanjutnya Saudara Ketua karena MPR di dalam usul kami itu sangat terkait dengan DPR dan Dewan Utusan Daerah, maka susunan dan sistematika kami yang kami usulkan Bab II tentang MPR itu segera diikuti dengan Bab III tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IV tentang Dewan Utusan Daerah.

Sudah tentu terserah kepada kebijaksanaan rapat ini, apakah usul tersebut dapat diterima, tetapi kami ingin sampaikan bahwa kami telah mempersiapkan Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian Bab III tentang sudah tentu sistematika baru Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IV tentang Dewan Utusan Daerah. Pada waktunya sudah tentu kami akan sampaikan. Mengenai pasal-pasal secara terinci, kami bacakan sebagai berikut:

Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi ini usul pengubahannya, kami tidak bacakan lagi *existing* yang ada dalam konstitusi, jadi Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 Ayat (1):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum."

Ayat (2):

"MPR berkedudukan di ibukota negara.

Ayat (3), "Susunan, kedudukan dan tata kerja MPR serta penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh Undang-undang."

Ayat (4):

"Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Khusus untuk penetapan/pengubahan Undang-Undang Dasar serta pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ditetapkan berdasarkan 2/3 suara MPR."

Pasal 3 Ayat (1), Tugas dan kewenangan MPR meliputi:

- a) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.
- b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- c) Membahas dan memutuskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang diusulkan oleh DPR atau DUD.
- d) Berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi apabila ada pengaduan bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
- e) Mengangkat dan memberhentikan anggota dan Pimpinan Mahkamah Agung.

Saudara Ketua inilah perincian usul perubahan mengenai Bab II Pasal 2 tentang MPR. Sekali lagi kami ingin mohon klarifikasi sudah tentu tergantung rapat tetapi kami mengusulkan Bab III itu adalah mengenai DPR dan Bab IV tentang DUD tetapi sudah tentu sekali lagi tergantung pada rapat. Tetapi kami sendiri telah siap dengan usul mengenai bab-bab tersebut apabila memang rapat dapat menyetujuinya.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Theo L. Sambuaga yang atas nama Fraksi Partai Golkar telah menyampaikan pendapatnya. Mengenai usulan agar supaya Bab III dan Bab IV itu mengalami perubahan, itu akan kami catat dan akan kita bicarakan pada sesi berikutnya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

#### **8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Para Pimpinan dan Bapak, Ibu, Saudara anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam mengajukan usulan bab yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, sesungguhnya tidak menyatakan diri bahwa bab ini harus berada pada Bab II. Jadi menyangkut urutan bab memang karena kita belum membicarakan secara intensif menyangkut urutan ini, maka kami lebih menitikberatkan pada usulan-usulan yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Adapun urutan-urutannya nanti bisa kita tentukan dan kita sepakati kemudian, oleh karenanya pasal-pasal yang adapun juga mungkin bisa disepakati kemudian apakah terdiri dari satu pasal, dua pasal, tiga pasal dan seterusnya. Yang jelas substansi yang ingin kami ajukan di sini adalah usulan yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada delapan hal, delapan substansi yang akan kami ajukan.

Pertama bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Utusan Daerah yang masing-masing dipilih melalui pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang.

Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun dengan menyelenggarakan sidang umum, sidang tahunan dan sidang istimewa.

Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Haluan Negara dalam Garis-garis Besarnya, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan menetapkan ketetapan-ketetapan lainnya.

Keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Presiden serta meminta laporan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pertimbangan Agung.

Kelima, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi di sini memiliki hak untuk *judicial review*.

Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Badan Pekerja untuk melaksanakan kewenangan tertentu menurut peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketujuh, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak kecuali putusan perubahan Undang-Undang Dasar diambil dengan sekurang-kurangnya kehadiran 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

Kedelapan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar kecuali putusan perubahan Undang-Undang Dasar adalah setingkat dengan Undang-Undang Dasar. Jadi yang terakhir ini kami ingin tegaskan bahwa Tap MPR hakekatnya adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar kecuali putusan perubahan Undang-Undang Dasar itu yang merupakan setingkat dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, demikian delapan substansi yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami usulkan.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Saudara Lukman Saifuddin yang telah atas nama F-PPP menyampaikan pendapatnya, selanjutnya kami persilakan kepada F-KB, silakan.

**10. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Ketua, untuk F-KB untuk diberi giliran terakhir karena bahannya sedang di-*print out*.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau demikian akan kami persilakan dari F-Reformasi, terima kasih.

**12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan para hadirin yang saya muliakan.

Fraksi Reformasi setuju untuk menjadikan MPR terdiri dari dua badan yaitu dewan perwakilan yang mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan representasi dari daerah. Anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah semuanya adalah dipilih, kemudian untuk kewenangan MPR, tentu ini sangat berkaitan dengan tata cara pemilihan Presiden yang akan kita putuskan artinya apakah langsung atau melalui MPR. Jadi itu kaitannya dengan cara pemilihan Presiden. Kemudian mengenai kewenangannya kami membuat agak rinci, akan kami bacakan mengikuti sistematika yang lama.

**Pertama Pasal 2 Ayat (1):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi Negara yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Utusan Daerah semuanya dipilih melalui pemilu yang diatur dengan undang-undang."

Kedua, "Susunan, kedudukan dan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Tata Tertib MPR."

Ketiga, "Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat bersidang setiap saat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun di ibukota Negara."

Keempat, "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak, paling sedikit 50% ditambah satu."

**Pasal 3 Ayat (1):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

**Ayat (2):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diusulkan oleh Presiden terpilih."

Ini kalau seumpamanya pemilihan Presiden-nya langsung.

**Ayat (3):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat dan mengambil sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih."

**Ayat (4):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden setiap saat bahkan dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden melanggar sumpah dan janji, melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, memberi, dan menerima suap serta melakukan kejahatan-kejahatan moral."

**Ayat (5):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat dan mengambil sumpah Pimpinan Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung dan Gubernur Bank Indonesia menurut peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

**Ayat (6):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang meminta dan menilai Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Gubernur Bank Indonesia setiap saat bahkan dapat memberhentikan dalam masa jabatannya apabila melanggar sumpah dan janji, memberi dan menerima suap serta melakukan kejahatan dan kejahatan moral."

Demikian, terima kasih.

### **13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Ir. A.M. Luthfi yang telah menyampaikan pendapat F-Reformasi.

Selanjutnya kami persilakan dari F-Bulan Bintang.

### **14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Pertama kami ingin menyampaikan bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan usulan perubahan yang kami ajukan adalah kami menginginkan bahwa demokrasi

dalam bentuk *checks and balances* berjalan dengan baik di lembaga-lembaga tinggi di Negara kita.

Kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kita dudukan dalam posisinya yang benar sebagai lembaga tinggi Negara yang biasanya memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian kami ingin pertegas kekuasaan legislatif dalam Undang-Undang Dasar ini, kemudian sistem yang kita ajukan adalah sistem bikameral di mana terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah dengan dasar pertimbangan-pertimbangan itu dalam bab ini, kami sementara tidak mencantumkan di bab berapa ini akan diatur, tapi kami ingin diatur dalam bab sendiri mengenai kekuasaan legislatif.

Jadi kita ubah judulnya menjadi kekuasaan legislatif, kemudian dalam Bab ini, kita bagi menjadi tiga bagian yaitu mengenai MPR satu pasal dengan enam ayat, bagian kedua mengenai Dewan Utusan Daerah satu pasal dengan lima ayat, bagian ketiga Dewan Perwakilan Rakyat satu pasal dengan enam ayat, kemudian bagian keempat pembentukan Undang-Undang dengan satu pasal lima ayat. Jelasnya kami ingin bacakan sebagai berikut:

Bab Kekuasaan Legislatif, bagian I Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal..., Ayat (1):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri Dewan Utusan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden."

Ayat (3):

"Atas usulan DPR, MPR dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam hal Presiden atau Wakil Presiden benar-benar melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lainnya."

Ayat (4):

"MPR dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil ketua. Ketua DPR dan Ketua Dewan Utusan Daerah karena jabatannya menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR."

Ayat (5):

"MPR bersidang setiap saat diperlukan untuk melaksanakan kewenangannya yang diatur dengan Undang-Undang Dasar ini."

Ayat (6):

"Susunan, kedudukan dan tata tertib diatur dalam Ketetapan MPR."

Bagian kedua, Dewan Utusan Daerah.

#### **15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, Saudara Hamdan! Dari tadi juga dialami dari F-PG yang ingin dan mengusulkan supaya masuk akal apabila pembahasan mengenai DPR dan Dewan Utusan Daerah itu juga dibahas, tapi itu sebagai catatan saja. Sekarang nampaknya harus membatasi mengenai MPR dulu, walaupun itu pasti ada keterkaitannya.

#### **16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini, makanya kami tarik DPR dalam bab ini, jadi biar logikanya jalan terus nanti, kalau dipisah, ini tidak bisa jalan logikanya karena ada kaitannya dengan pembentukan undang-undang di Bab IV, susah saya pisahkan ini karena ini satu bab yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, kami tahu itu semua kita juga tahu, bahwa ketika kita bicara susunan MPR itu terdiri dari DPR dan yang lain misalnya dan istilah DUD ada DPD dan sebagainya, pasti akan momen ini akan keterkaitan. Bahkan juga momen ini akan keterkaitan dengan soal pemilihan Presiden nanti seperti apa, namun karena kita kemarin sudah sepakat begitu cara pembahasannya, nanti kita selesaikan dalam forum lobi. Jadi kami mohon sementara tentang MPR dulu.

**18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Karena begini, MPR itu terdiri dari DUD dan DPR, jadi sudah saya pisahkan ini, jadi biar lengkap kita dan supaya nanti tidak terpisah-pisah. Karena DPR dan MPR tidak bisa kita pisahkan dalam kerangka pembahasan ini, demikian juga DUD dan MPR tidak bisa, karena MPR terdiri dari kedua badan itu.

Kemudian nanti dalam prosesnya ada kaitannya langsung antara DPR dan MPR, begitu juga dengan DUD dan MPR, saya mohon ini dibacakan dulu terserah nanti bagaimana, tapi biar lengkap pemahaman dari masukan yang kami ajukan biar kami bacakan dulu, terserah nanti mau dipisah atau bagaimana, nanti berilah penilaian terakhir begitu.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi ini ada permintaan dari F-PBB untuk menyampaikan sekaligus pendapatnya mengenai DPR dan Dewan Utusan Daerah. Karena F-PBB itu beranggapan bahwa mengenai ini merupakan satu yang saling terkait.

Oleh karena itu saya mohon persetujuan sidang terutama dari F- Golkar yang tadi juga mempunyai pendapat yang sama.

Tetapi oleh karena kita kemarin sudah sepakat bahwa pembahasan itu seperti itu mekanismenya. Kemarin ketika kita juga menyetujui mekanisme dan sadar sepenuhnya bahwa seluruh Undang-Undang Dasar ini saling terkait, maka kami minta persetujuan dari teman-teman ini, apakah akan seperti ini atau seperti apa, kami persilakan.

**20. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Memang kalau kita mau pakai runtun daripada konstitusi lama seperti itu. Tetapi perlu diingat kalau kita bahas bab per bab, toh akhirnya ketemu juga. Kenapa tidak sekarang. *Kan* ini memang sangat terkaitlah, sangat terkait sekali kita yang mengatur bab mana-mana saja, kita juga dalam forum ini juga. bab mana dulu yang akan dibahas atau bab mana yang besok harus dibahas.

Memang sebaiknya seperti khusus masalah MPR, itu runtunnya mestinya habis MPR, DPR, dan DUD. Masalahnya kita bahas mau satu bab kita anggap kita sekaligus, apa kita bahas pasal-pasal. Bisa kita minta supaya forum ini juga bisa memikirkan hal itu mau dilepas, itu juga agak sulit membahasnya.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Rully, ini Pak Jakob mau menyampaikan pendapatnya, silakan Pak Jakob.

**22. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Saya mengusulkan untuk kita kembali kepada kesepakatan kita, pertama

waktunya sepuluh menit. Yang kedua, aksennya adalah pada bab. Karena kita mengikuti amendemen bab yang bersangkutan. Bahwa keterkaitannya disampaikan dalam sepuluh menit itu menurut saya bisa. Tetapi di dalam nanti lobi dan perumusan yang diberi *embasis*, apa prioritas adalah yang menyangkut MPR. Yang lain-lain itu menjadi catatan pada waktu itu yang nanti akan seperti yang sudah kita bicarakan yang lalu akan kita *save* menjadi bagian pembicaraan. Pada waktu kita sampai ke bab itu. Maksudnya itu tentunya adalah supaya waktu kita membicarakan MPR, kita mengingat keterkaitannya dengan bidang lain begitu. Tetapi kalau kita langsung menggabungkan ada kemungkinan kita akan *lose in space* begitu, jadi saya sarankan begitu.

Sepuluh menit waktunya dipakai, katakanlah MPR itu mungkin ada hubungannya dengan bidang-bidang lain dan kemudian pada waktu kita lobi, kita nanti dan perumusan akan arahkan kepada menyelesaikan Bagian MPR lebih dahulu. Yang lain-lain itu jadi catatan kita untuk tahap berikutnya. Ada kemungkinan kita akan bersepakat dalam lobi itu bahwa misalnya habis ini bab yang dibicarakan bukan bab ini tetapi bab itu begitu. Tetapi terserah pada lobi, jangan pada forum seperti ini begitu.

Begitu saran kami Pak, terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi apakah bisa disetujui seperti itu?

**24. Pembicara : Peserta Rapat**

SETUJU

**25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, jadi saya kira dalam waktu sepuluh menit berarti lima menit lagi, Saudara dari Partai Bulan Bintang itu menyampaikan pendapatnya tentang MPR, sebagai kesepakatan pembahasan kita jam ini, sesi ini adalah tentang itu, soal keterkaitannya dengan macam-macam.

Kalau mau dibicarakan, silakan tetapi penekanan pada saat lobi tetap seperti yang diharapkan oleh Saudara Ketua PAH I. Kemudian Saudara Hamdan.

**26. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, mudah-mudahan tidak melebihi lima menit lagi.

Bagian kedua, Dewan utusan Daerah. Anggota Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah Provinsi. Setiap Provinsi mengutus lima orang utusan. Masa jabatan anggota Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun. Dewan Utusan Daerah mempunyai kekuasaan mengajukan dan pembahasan RUU, yang akan disampaikan kepada DPR dan menerima atau menolak RUU yang disampaikan oleh DPR.

Dewan Utusan Daerah dipimpin oleh Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DUD. Susunan DUD diatur dengan UU.

Bagian ketiga DPR. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun. Anggota DPR berjumlah lima ratus yang dipilih oleh pemilihan umum yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. DPR mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dan membahas RUU, menerima dan menolak RUU yang disampaikan oleh DUD. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan membahas, menyetujui atau menolak rancangan RAPBN yang diajukan oleh Presiden.

Bagian keempat, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian menteri kepada Presiden dalam hal anggota bertindak bertentangan dengan hukum, moral serta kepatutan.

Lima, DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota DPR. Susunan dan kedudukan DPR diatur dengan Undang-undang.

Bagian keenam. Pembentukan Undang-undang. Pasal... Ayat (1) DPR dan DUD dan Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-undang. Rancangan Undang-Undang yang diajukan dan telah disetujui oleh DPR disampaikan kepada.

**27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saudara Pataniari Siahhan silakan.

**28. Pembicara : Pataniari Siahhan (F-PDIP)**

Saya pikir ini spesifik DPR Pak, bukannya MPR lagi, mohon bisa dipandu ini, Kami pikir yang pastikan MPR dulu itu ada wakil rakyat DPR, ada utusan golongan dan utusan daerah. Sekarang maksudnya *kan* PBB menyampaikan hanya tinggal dua daerah dan DPR, saya pikir sudah *clear* buat kita itu. Jadi tolong uraian mengenai DPR, DUD saya pikir itu ada poin tersendiri di mana kita bisa dalam sehingga tidak terlampaui rancu Pak.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yaitu yang tadi kami ingatkan, bahwa hal yang semacam itu pasti akan dibahas pada saatnya termasuk ketika kita bicara tentang Presiden memiliki hak untuk mengajukan usulan. Juga kita sudah perkirakan akan dibahas tapi belum sampai.

Maksud saya sebenarnya supaya kita fokus mengenai MPR, itu sekarang kita bicara MPR saja.

Bahwa pada prinsipnya MPR itu ada dua kamar yang menjadi anggota atau dua kaki itu yang pada prinsipnya. Tapi kakinya itu seperti apa, jarinya apa lima apa enam itu nanti tidak usah dibicarakan sekarang.

Jadi saya kira Saudara Hamdan, sudah memahamilah bahwa pada saatnya nanti anda juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan hal itu. Tapi kalau kita sepakat mau membicarakan MPR sekaligus dengan DPR dan sebagainya, itu nanti, jadi silakan saja digunakan satu menit lagilah Saudara Hamdan untuk menyampaikan.

**30. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi begini saja saya sampaikan yang langsung berkaitan dengan MPR, ada dua poin atau dua ayat. Dalam waktu lima belas hari setelah diterimanya RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan DUD, Presiden mensahkan dan memuatnya dalam lembaran Negara. Apabila Presiden secara tegas menolak mensahkan atau dalam waktu lima belas hari tidak mensahkan RUU tersebut maka RUU itu disampaikan kepada MPR untuk diputuskan dapat diterima atau ditolak untuk disahkan.

Ayat lainnya. Ayat lima, Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dibahas bersama oleh Presiden dengan DPR dan selanjutnya disampaikan kepada DUD untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya RUU itu.

Ada kaitannya dalam hal RUU tersebut ditolak oleh Dewan Utusan Daerah.

Maka RUU itu disampaikan kepada MPR dalam waktu 45 hari setelah diterimanya RUU tersebut MPR harus memberikan keputusannya untuk menerima atau menolak

RUU itu untuk disahkan. RUU yang telah disetujui oleh DUD atau MPR segera disahkan oleh Presiden.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Hamdan.

Jadi atas perjuangannya bisa menyampaikan semuanya itu, mendahului yang lain-lain, jadi kita minta maaf kepada Fraksi Partai Golkar.

**32. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Interupsi saudara Ketua

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**34. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Sebenarnya Saudara Ketua supaya adil kita tadi baru belum sampai lima menit, saya *cuman* baik saja. Jadi saya minta izin kepada Ketua. Saya orang Jawa seperti Pak Slamet tetapi kalau Pak Hamdan *kan* tidak gaya orang Jawa langsung nerobos. Jadi kalau Saudara Ketua memang mau *fair* kita yang lima menit dikasihlah untuk kita membaca, minimal kita *acceptable* untuk itu *kan*, baiklah terima kasih saya baca langsung saja.

**35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak. Sebentar dulu. Saya kira Saudara, karena tadi sudah diberi waktu nanti saja. Nanti kita bicarakan sesudah akhir yang lain menyampaikan pendapat. Jadi Saudara Theo menyampaikan usulnya dengan budaya Jawa seperti saya karena istrinya orang Jawa.

Jadi pengaruh istrinya kuat juga rupanya, jadi kita teruskan saja Saudara Theo, jadi kita akan teruskan fraksi lain. Kalau nanti waktu tersisa sesudah selesai dan kita sepakat untuk... jadi kita dapat lima menit... tetapi kalau Fraksi Partai Golkar diberi, saya kira fraksi yang lain juga akan... sepanjang sampai sepuluh menit *kan* tidak apa-apa, jadi kalau sampai terakhir sudah bicara kita dapat lima menit...

Begini Saudara-Saudara kalau pedomannya waktu bukan masalah sebenarnya, sepuluh menit bisa disampaikan apa saja tentang Undang-Undang Dasar ini. Jadi oleh karena itu saya kira pengecualian kepada Saudara Hamdan ini, tidak perlu dilanjutkan supaya kita memang langsung kepada pembahasan yang sedang kita jadikan topik.

Untuk selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Daulatul Ummah.

**36. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Sebagai kelanjutan dari teks yang kemarin sudah terlanjur disampaikan walaupun baru sepotong, perlu saya kemukakan bahwa Bab II tidak ada perubahan, judulnya tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian Ayat (1) mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan pendapat kami di awal sidang PAH empat sampai lima bulan yang lalu bahwa "Utusan Golongan" itu dihapus sehingga teks-nya berbunyi hanya singkat saja. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh MPR. Jadi Majelis

Permusyawaratan Rakyat saya singkat MPR saja tapi teksnya lengkap.

Kemudian pada Ayat (2) ini ada mengalami perubahan, pada Ayat (2) Pasal 2. Ayat (2) itu hanya ada perubahan agak beda dengan yang sudah diamendemen dahulu. Bahwa MPR bersidang setahun sekali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun yang diatur dalam peraturan Tata Tertib MPR. Jadi misalnya sidang lima tahun tidak salah kalau satu tahun itu mungkin terlalu cepat, itu dibolehkan sekurang-kurangnya 5 tahun, sekali dalam lima tahun.

Kemudian pada Pasal 2 ini fraksi kami membagi menjadi hak-hak MPR, kemudian tugas dan wewenang. Jadi oleh karena itu mengalami perubahan pasal, sehingga ayat yang ada tiga ayat di Pasal 2 ini mengalami pemekaran sebagai berikut. Jadi Ayat (3) tetap tidak ada perubahan lalu ada tambahan ayat. Pekerjaan sehari-hari MPR dilaksanakan oleh badan pekerja yang dipimpin oleh Ketua MPR.

Keputusan MPR mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dinamakan amendemen yang menggunakan nomor urut untuk setiap pokok amendemen, keputusan lain disebut ketetapan.

Enam, anggota MPR berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Tujuh, anggota MPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat dalam sidang MPR.

Delapan, MPR memutuskan dengan suara terbanyak..., sudah itu tadi..., mungkin ada tambahan.

Sembilan, anggota dan Pimpinan MPR berhak atas honorarium atau kompensasi yang diatur dengan Undang-undang.

Sepuluh, MPR dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang wakil Ketua saja. Tidak seperti sekarang., itu mubazir..., dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Kemudian Pasal 3 mengalami perubahan sebagai berikut, MPR bertugas:

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Menetapkan Tap-Tap MPR.
- c. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pemilu dan menetapkan pemberhentiannya.
- d. Dengan mengamati usulan c ini fraksi Kami cenderung Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket dipilih langsung oleh rakyat.
- e. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga Negara. Kami tidak menggunakan lagi lembaga tinggi dan tertinggi Negara tetapi cukup lembaga Negara antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi kami akan usulkan ada suatu badan baru untuk mengganti DPA, Jaksa Agung, BPK, dan Bank Indonesia.

Pasal 4, jadi ada tambahan Pasal Bab II ini Saudara Ketua:

- a. MPR berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Meminta pertanggungjawaban Presiden.
- c. Meminta pertanggungjawaban lembaga Negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, BI dan Jaksa Agung.
- d. Menafsirkan segala putusan MPR.
- e. Mengadakan sidang istimewa antara lain jika Presiden dianggap melanggar haluan Negara dalam melaksanakan kewajibannya.

Demikian Saudara Ketua dan fraksi Kami belum sampai pada apakah sistem ini bikameral atau unikameral, tapi masih bertumpu pada apa yang ada sekarang.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara H. Asnawi Latief yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Daulatul Ummah. Selanjutnya kami persilakan Fraksi KKI. Karena Fraksi KKI tidak hadir maka kami persilakan dari Fraksi PDKB.

**38. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, usulan dari Fraksi PDKB memang didasarkan kepada prinsip *checks and balances*. Karena itu kita juga setuju bahwa tidak ada lagi penekanan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi MPR sebagai lembaga Negara mengemban kedaulatan rakyat, keanggotaannya memang terdiri dari pribadi-pribadi anggota DPR dan anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah atau boleh disebut Dewan Utusan Daerah sebagai pribadi-pribadi bukan lembaga DPR dan lembaga DPD atau DUD. Kita mendukung perlunya anggota-anggota dari perwakilan daerah mengingat wilayah Indonesia terdiri dari daerah yang memiliki potensi, kondisi dan permasalahan yang berbeda.

Bagian kedua, juga kita melihat Negara bangsa Indonesia sangat majemuk dan potensi perpecahan sangat besar, karena itu memang musyawarah pertemuan sidang MPR itu perlu diperbanyak. Karena itu menyangkut pada perlunya sidang tahunan dan ada penyempurnaan di sana-sini tentang bentuk sidang MPR. Untuk lebih jelasnya juga nanti kita akan usulkan bahwa justru berkaitan erat dengan MPR ini adalah persoalan pemilihan umum. Karena anggota DPR dan anggota DPD atau DUD itu dipilih melalui pemilihan umum sehingga F-PDKB justru mengusulkan bab berikutnya itu tentang pemilihan umum. Jadi bukan yang lain tapi karena kita sepakat itu akan dibahas lagi tidak akan kami bacakan tetapi usulan kami sertakan.

Untuk jelasnya kami bacakan Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengubahan Pasal 2 Ayat (1):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.”

Ayat (2):

“Sidang Umum MPR diselenggarakan sedikitnya sekali dalam lima tahun.”

Ayat (3):

“Sidang Tahunan MPR diselenggarakan guna menampung dinamika masyarakat.”

Dan Ayat (4):

“Sidang Istimewa MPR diselenggarakan khusus meminta pertanggungjawaban Presiden sebelum habis masa jabatannya.”

Sedangkan Ayat (5):

“Sidang-sidang MPR diselenggarakan di ibukota negara.”

Ayat (6) ini merupakan penyempurnaan dari ayat (3) sebelumnya:

“Segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara.”

Ayat ini kita sempurnakan karena jangan ada anggapan seolah-olah musyawarah yang menghasilkan aklamasi itu tidak demokratis jadi seolah-olah harus pemungutan suara.

Kemudian Pasal 3 berubah menjadi, “MPR berwenang untuk:

1. Menetapkan untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden.”

Demikian usulan kami dan kami sertakan pasal-pasal yang menyangkut pemilihan umum yang tidak kami bacakan meskipun waktu masih ada.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Seto Haryanto yang atas kebijaksanaannya tetap berpegang kepada konsensus semula yaitu fokus pembahasan kepada bab mengenai MPR dan menyisakan waktu yang cukup banyak.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi TNI/Polri silakan.

**40. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua.

Sebagai pokok pikiran kami, kami sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang kompleks sehingga untuk mengubahnya perlu melihat dan mengkajinya secara lengkap mendalam terencana, dan tepat jelas. Pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat beberapa sub sistem yang terkait erat satu sama lainnya. Kami menggarisbawahi di sini bahwa perubahan di dalam suatu sistem dengan pengertian berpindah dari pola yang satu ke pola yang lainnya, dari sub sistem tersebut akan berdampak pada sub sistem yang lainnya yang tidak diubah. Sedangkan apabila dilaksanakan perubahan beberapa sub sistem secara bersamaan akan berakibat kepada perubahan yang lebih besar dan lebih luas dalam sistem ketatanegaraan.

Pengubahan sub sistem secara bersamaan dan beberapa sub sistem apabila kurang dicermati akan dapat menimbulkan dampak ketidakkonsistenan dari substansi Undang-Undang Dasar 1945 yang akan membawa akibat kurang baik bagi pelaksanaan ketatanegaraan dalam berkehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat substansi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia serta tercantum pula falsafah dasar cita-cita tujuan negara dan mekanismenya.

Mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar mempertahankan dan untuk tidak mengubah saja tetapi dengan menerima segala konsekuensinya sebagai pembukaan yang menjiwai pasal-pasal. Sehingga di dalam melaksanakan perubahan kedua pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap sesuai dengan semangat dan jiwa dari Pembukaan tersebut.

Dari pemikiran tersebut kami mengusulkan Pasal 2 dan Pasal 3 berkaitan dengan MPR. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“MPR terdiri dari atas anggota DPR dan Utusan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum serta anggota TNI/Polri yang diangkat menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.”

Ayat (2) tetap:

“MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.”

Ayat (3):

”Segala putusan MPR ditetapkan melalui musyawarah mufakat maupun dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.”

Sedangkan Pasal 3, ada 2 (dua) substansi yaitu tugas dan wewenang MPR.

Pasal 3 Ayat (1): “MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden.”

Ayat (2): MPR berwenang untuk:

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Mengubah Undang-Undang Dasar.
- c. Meminta laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara setiap tahun dari Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- d. Menafsirkan segala putusan MPR.
- e. Menyelenggarakan Sidang istimewa jika perlu dan atau bila Presiden dipandang melanggar hukum atau haluan Negara yang dalam putusan tertingginya dianggap dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.
- f. Memberhentikan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Badan Pertimbangan Agung apabila dipandang melanggar hukum atau haluan Negara yang dalam putusan tertingginya dianggap dapat memberhentikan dalam masa jabatannya.

Saya kira demikian dari kami, usulan kami. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak Hendi Tjaswadi yang telah berbicara atas nama Fraksi TNI/Polri.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Utusan Golongan.

**42. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para anggota PAH I yang saya hormati. Pertama saya ingin mengemukakan bahwa usulan-usulan yang akan dikemukakan F-UG berkaitan dengan usulan perubahan untuk Bab III ini bertumpu kepada tiga hal.

Pertama adalah bahwa kami ingin benar-benar menciptakan satu MPR yang benar-benar bisa merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Lalu kedua, kami ingin benar-benar menciptakan satu lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang benar-benar bisa melaksanakan fungsinya secara optimal di bidang... pertama fungsi representasi, kedua fungsi legislasi dan yang ketiga fungsi kontrol.

Dan ketiga, kami ingin menegakkan prinsip-prinsip *checks and balances* di antara lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi lainnya yang itu ada di dalam MPR dan DPR serta lembaga-lembaga tinggi lainnya yang tidak saya sebutkan di sini.

Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk Bab III untuk secara umum bahwa seluruh anggota MPR itu haruslah dipilih melalui pemilihan umum. Jadi tidak ada lagi yang diangkat, jadi artinya adalah mohon maaf, pertama kepada fraksi TNI/Polri bahwa tidak ada lagi TNI/Polri di DPR maupun di MPR, lalu Utusan Golongan juga dihapuskan. Jadi semua itu dipilih melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Karena itu usulan kami untuk Bab III Pasal 2 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut: pertama Pasal 2 Ayat (1):

“MPR adalah lembaga tertinggi Negara yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut peraturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.”

Kenapa kami mengganti nama dari Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah? Oleh karena utusan daerah itu tidak lagi dipilih oleh DPRD tingkat Provinsi tetapi dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Cuma nanti akan diatur selanjutnya mengenai soal sistem pemilihan umum yang akan kita gunakan, apakah kita akan mengubah dari sistem proporsional, apakah mengubah ke sistem distrik? Karena hal ini berkaitan dengan soal keinginan kita untuk melakukan perubahan sistem pemilihan Presiden misalnya dari langsung menjadi tidak langsung. Apakah itu 2004, apakah itu 2009?

Tapi yang pasti harus ada periode transisi untuk satu proses perubahan yang sifatnya gradual. Jadi kita mesti menyiapkan sistemnya dahulu secara betul-betul masuk baru setelah itu kita melakukan suatu perubahan yang fundamental. Jadi bunyinya demikian. Lalu kenapa kita tetap menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Oleh karena badan ini menetapkan suatu wewenang yang sangat prinsip di dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu MPR bertugas untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.

Jadi kita masih menyebut namanya sebagai lembaga tertinggi negara *supreme law* menetapkan Undang-Undang Dasar Negara sebagai hukum tertinggi suatu negara. kemudian kedua, juga karena nantinya MPR menetapkan haluan negara, lalu juga memilih dan memberhentikan Presiden, mengangkat, dan memberhentikan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya kecuali DPR.

Kemudian mengenai Dewan Perwakilan Daerah, kami ingin menegaskan DPD itu bukanlah tambahan dari DPR melainkan berkedudukan sejajar dengan DPR dengan wewenang dan fungsi yang tidak sepenuhnya sama dengan DPR. Jadi kalau DPR itu mempunyai tiga fungsi utama tadi adalah fungsi representasi, fungsi legislasi dan fungsi kontrol maka Dewan Perwakilan Daerah ini nantinya akan lebih mengacu dua prinsip utama tadi fungsi utama adalah representasi dan kontrol juga punya fungsi legislasi tapi tidak sepenuh yang dimiliki oleh DPR. Jadi ada semacam perbedaan yang menurut saya cukup prinsip berkaitan dengan usulan dari teman-teman tadi soal bikameral sistem itu. Kami menganggap ada perbedaan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan DPR itu nantinya akan kita bicarakan dalam pembahasan nantinya.

Kemudian Pasal 2 Ayat (2) usulan kami yang baru adalah bahwa:

"MPR bersidang sekali dalam setahun di ibukota negara untuk mendengar laporan kegiatan atas laporan tersebut serta menyetujui rencana kerja lembaga-lembaga tinggi tersebut untuk setahun berikutnya berdasarkan GBHN yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam sidang lima tahunan MPR."

Jadi kami di sini menganggap perlu adanya penegasan mengenai fungsi sidang tahunan di samping fungsi sidang lima tahun yang sudah kita ketahui bersama.

Lalu Pasal 2 Ayat (3) berbunyi:

"Keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, yaitu disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota MPR."

Kami juga merasa perlu untuk memberikan penegasan soal suara terbanyak itu adalah disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR oleh karena apa? Oleh karena kalau itu hanya dikatakan ditetapkan dengan suara terbanyak dan itu hasilnya adalah setengah dari jumlah plus satu yang hadir artinya menurut kami itu tidak cukup untuk merepresentasikan aspek kedaulatan rakyat itu. Oleh karena yang akan kita putuskan itu adalah hal-hal yang fundamental yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, karena itu memang harus ditegaskan 50% plus satu itu dari seluruh jumlah anggota MPR jadi bukan bukan dari seluruh yang hadir pada waktu rapat tersebut.

Lalu Ayat (4) adalah:

"Bahwa untuk melaksanakan tugas MPR sehari-hari maka dibentuklah Badan Pekerja MPR."

Kami juga menganggap perlu untuk menaikkan tatib ini ke dalam konstitusi mengenai fungsi dan peran dari Badan Pekerja MPR yang sangat strategis. Oleh karena nanti dalam usulan kami selanjutnya adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas dari MPR maka nanti untuk memilih dan mengangkat Pimpinan dari beberapa lembaga tinggi negara itu cukup melalui Badan Pekerja MPR.

Lalu kemudian Pasal 3, usulan kami adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang:

1. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Menetapkan dan mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Memilih dan mengangkat secara bersama-sama Presiden dan Wakil Presiden.

Ini juga berkaitan dengan soal yang akan dibicarakan dalam Bab III nanti. Ini nanti ada argumentasi-argumentasi akademis mengapa F-UG untuk 2004 itu masih menganggap perlu bahwa pemilihan Presiden tidak secara langsung tapi masih melalui MPR. Kami menekankan aspek transisi, periode transisi di dalamnya yang memerlukan penyiapan sistem yang betul-betul mapan.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Waktunya sudah lebih sekian menit.

**44. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Belum selesai Pak Pimpinan.

**45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Walaupun belum selesai, keterangannya jangan panjang-panjang.

**46. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Tapi bisa saja ada yang belum tahu.

**47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, saat ini kita sudah punya kesepakatan bahwa waktu kita paling banyak adalah sepuluh menit. Jadi kami kasih toleransi satu menit kami persilakan.

**48. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

Ayat (4):

"Dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden atau Wakil Presiden melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar sumpah dan janji Presiden, melanggar GBHN, dan melakukan tindak pidana."

Ayat (5):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Badan Pekerja MPR menetapkan pengangkatan, dan pemberhentian Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yaitu, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, dan Jaksa Agung kecuali DPR."

Demikian usulan dari F-UG.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Valina Subekti yang telah menyampaikan pendapat dari F-UG. Selanjutnya kita kembali, belum masih giliran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**50. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Forum Sidang Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Dalam upaya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini fraksi kami konsisten untuk berpendekatan komprehensif, sistematis, dan holistik yang sudah barang tentu termasuk pendekatan akademis dan politis utamanya. Di samping itu kami juga tidak meninggalkan pendekatan historis, baik ditinjau dalam kaitannya dengan situasi maupun *nature on culture* namun setelah memahami historinya wajib bagi kita semua untuk mampu menggelar ke depan sejarah *future* fisologis agar Undang-Undang Dasar 1945 ini tetap selalu *up to date* sesuai dengan perkembangan zamannya dan bukan sebaliknya kita tenggelam dalam kenikmatan dan lamunan sejarah tanpa sama sekali mampu memanfaatkan, menimba, dan mengangkat nilai-nilai idealnya yang masih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara kita.

Bertitik tolak dari sikap dan pendekatan tersebut di atas, maka kami akan konsisten dengan apa yang telah kami rumuskan dalam Bab I khususnya yang bersangkutan dengan masalah kedaulatan ialah bahwa "Kedaulatan pada dasarnya berada sepenuhnya di tangan rakyat, sedangkan pelaksanaannya diatur menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini." Jadi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini hanyalah pelaksanaan kedaulatan rakyat saja.

Salah satu bentuk pelaksanaan daripada kedaulatan rakyat tersebut adalah Kekuasaan dalam hal-hal tertentu yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan permusyawaratan bersama dari segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama segenap anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang kami sampaikan sebagai alur. Maka dengan alur pikir sebagaimana yang kami sampaikan di atas maka bersama ini akan kami sampaikan rumusan Bab II perihal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang substansinya dan redaksinya akan kami bacakan sebagai berikut:

**Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Ayat (1):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah permusyawaratan bersama segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama segenap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan kekuasaannya."

**Pasal 2 Ayat (2):**

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara."

**Pasal 2 Ayat (3):**

"Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat maka putusan ditetapkan dengan suara yang terbanyak."

**Pasal 3 Ayat (1):**

"Majelis permusyawaratan rakyat mempunyai kekuasaan untuk:

1. Menyusun dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Menyusun dan menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara, untuk satu masa jabatan Presiden.
4. Meminta dan menilai laporan mengenai perilaku Presiden, berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Menetapkan pelaksanaan pemilihan umum.
6. Memberikan keputusan atas permasalahan yang timbul di antara lembaga-lembaga Negara yang memerlukan keputusan.

Pasal 3 Ayat (2):

"Sidang-sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dipimpin oleh satu orang ketua, dan satu orang Wakil Ketua yang bertugas hanya sebagai pimpinan sidang."

Pasal 3 Ayat (3):

"Ketua dan Wakil Ketua sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat masing-masing adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal 3 Ayat (4):

"Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Sekian terima kasih.

#### **51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sutjipno yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi Saudara-Saudara sekalian ada satu fraksi yang meminta untuk berbicara terakhir yaitu teman-teman dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, oleh karena itu waktu kami persilakan.

#### **52. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, sesudah kita mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat dan menyerap pandangan-pandangan dari seluruh ujung negeri sampai ujung dunia dan berangkat dari prinsip bahwa Undang Undang Dasar ini harus menangkap dan memenuhi kebutuhan zaman, perkenankan kami sampaikan beberapa usulan yang menyangkut Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kesepakatan yang telah kita lakukan pada Bab I tentu akan menjadi titik tolak dari bab berikutnya ini.

Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Ayat (1):

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kita menggunakan Dewan Perwakilan Daerah bukan utusan karena *taukil, taukil* itu artinya penyerahan hak dari rakyat kepada yang dipercaya.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum.
3. Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Saya kira penjelasan-penjelasan saya mengikuti penjelasan dari teman-teman

fraksi yang lain karena saya kira pada dasarnya sudah lama kita mendiskusikannya.

Yang kedua atau pasal berikutnya menyangkut Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun di ibukota negara. Adapun bentuk persidangan nanti kami sampaikan pada pasal terakhir. Yang berikutnya, segala menyangkut keputusan majelis, "Segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak kecuali mengenai hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar ini."

Kami berikan penjelasan seperti itu karena ada pengambilan keputusan terhadap hal-hal khusus, misalnya jika terjadi pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang kedua jika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar itu dalam pandangan kami termasuk hal-hal khusus yang perlu dalam sistem pengambilan keputusannya berbeda dengan keputusan-keputusan yang biasa, dalam tanda petik.

Pasal berikutnya tentang tugas dan wewenang:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, menetapkan tidak harus menyusun.
3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden juga dalam pengertian seperti yang pertama.
4. Menetapkan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah Undang-Undang Dasar dalam sistem urutan perundang-undangan.

Yang terakhir Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang:

1. Mengubah Undang-Undang Dasar.
2. Meminta laporan pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya dalam sidang tahunan.
3. Meminta pertanggungjawaban Presiden pada masa akhir jabatan dalam sidang umum.
4. Meminta pertanggungjawaban Presiden dalam sidang istimewa apabila Presiden nyata-nyata menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
5. Memilih dan menetapkan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jaksa Agung.

Demikian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Yusuf Muhammad, yang telah berbicara selama..., saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Yusuf Muhammad yang telah berbicara atas nama fraksi Kebangkitan Bangsa dengan demikian sudah selesai semua dan tadi Pak Pataniari interupsi kami persilakan.

### **54. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Melalui Pimpinan Pak, tadi Pak Yusuf Muhammad dari PKB mengatakan menetapkan tidak berarti menyusun karena dia mencantumkan ada beberapa kata menetapkan, menetapkan Undang-Undang Dasar menetapkan ini apakah termasuk menetapkan Undang-Undang Dasar bukan berarti menyusun? Ini hanya klarifikasi saja.

### **55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Saya kira itu perlu di jawab atau tidak, kita masih ada satu *session* yaitu pembahasan nanti Pak Pataniari bisa minta klarifikasi nanti, supaya dari F-KB menjawabnya sekaligus saja terhadap nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan serupa. Saya kira Saudara-Saudara sekalian kita sudah menyampaikan seluruhnya dan tadi sudah kita dengar pendapat dari fraksi-fraksi khususnya yang disampaikan oleh Pak Tjipno dan Pak Yusuf tadi ada bahasa-bahasa yang nanti notulasinya perlu diperiksa apakah seperti itu karena itu ada.

**56. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira Pimpinan tidak perlu mencurigai anggotanyalah.

**57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi nanti dilihat dinotulasinya. Selanjutnya Saudara-Saudara sekalian kita masih mempunyai waktu kalau menurut jadwal resmi itu kurang lebih setengah jam, tapi karena tadi kita terlambat saya kira kita juga bisa sedikit memperlambat juga akhirnya karena kita terlambat memulai maka kitapun harus siap untuk terlambat mengakhiri. Oleh karena itu kami akan mempersilakan teman-teman untuk memberikan tanggapan terhadap pendapat fraksi lain.

Kita mulai dari fraksi dari atau kita perlu waktu untuk teman-teman ini merundingkan dengan fraksi nya. Kalau memang perlu waktu maka kita bisa saja kita skors sekarang, silakan.

**58. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)**

Tadi rekan kami Saudara Theo meminta waktu tambahan untuk menyatakan dan menyampaikan yang belum terungkap sehingga pada masa istirahat kita berpikir komprehensif bahwa apa yang disampaikan oleh seluruh kawan-kawan.

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira setuju ya, kita memberikan waktu untuk Saudara Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan tambahan penjelasannya. Karena memang sejak tadi ini merupakan catatan jadi kami persilakan saja Saudara Theo, saya kira sesudah ini kita *break*.

**60. Pembicara : Theo L. Sambuaga ( F-PG)**

Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 4 Ayat (1), DPR berkedudukan di ibukota Negara dan anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Ayat (2), anggota DPR dipilih melalui daerah pemilihan berdasarkan proporsi jumlah penduduk, dengan prinsip satu wilayah, Kabupaten/Kota, minimal diwakili 1 orang anggota. Ayat (3), Susunan kedudukan dan tata kerja DPR ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 5 Ayat (1), Tugas dan wewenang DPR meliputi:

- a. Membahas Rancangan Undang-Undang dan dengan persetujuan Dewan Utusan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk diundangkan oleh Presiden.
- b. Membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan meminta persetujuan Dewan Utusan Daerah untuk dijadikan Undang-undang.
- c. RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas atau diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut.
- d. Membahas dan mengajukan RUU APBN.

- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan.
- f. Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannya apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau Undang-undang.
- g. Memilih dan menetapkan jabatan Pimpinan BPK, BI, Jaksa Agung, dan Panglima TNI.

Dewan utusan Daerah, Pasal 6 Ayat (1):

"Dewan Utusan Daerah berkedudukan di ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Anggota Dewan Utusan Daerah dipilih dari setiap Provinsi dengan jumlah yang sama."

Ayat (3):

"Susunan kedudukan dan tata kerja DUD diatur oleh Undang-undang."

Pasal 7, Tugas dan wewenang DUD meliputi:

- a. Membahas RUU dan dengan persetujuan DPR mengajukan RUU untuk disetujui oleh DPR.
- b. Membahas RUU yang diajukan oleh Presiden dan meminta persetujuan DPR untuk diajukan Undang-undang.
- c. RUU Yang telah disetujui DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal ketentuan perseorangan tersebut.
- d. Membahas dan mengajukan RUU tentang perubahan luas dan batas Wilayah Negara.
- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan.
- f. Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar dan UU.

Maka dengan kami membaca ini resmi telah di-*ribel* dan telah tercatat sebagai usulan kami.

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

#### 61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima Kasih Saudara Theo dan Saudara-Saudara seperti tadi kita sepakati, saya kira sesudah ini kita akan menunda rapat untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dalam bentuk tanggapan setiap fraksi. Nanti kita akan mulai dari fraksi yang terakhir tapi yang kami maksud terakhir sesuai dengan urutan aslinya, PDIP dahulu setelah itu baru selanjutnya.

Sekian terima kasih.

#### 62. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya pimpinan boleh Pak, karena ini menghabiskan waktu kami ingin mendapatkan kondifikasi tentang tanggapan nanti setelah *break*, karena pemberi tahuannya rapat inilah membahas Bab II mengenai MPR seyogianya nanti tanggapan nanti masalah MPR tidak terhadap lembaga-lembaga baru supaya kita belajar konsistenlah terhadap apa yang telah disepakati bersama.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi tadi walaupun ada keterkaitannya dengan tempat yang lain mungkin harus yang terkait dengan MPR jadi tidak membahas lembaga itu sendiri misalnya tentang DPR, DUD, dan sebagainya tidak dibahas tentang itu tetapi hanya pasal berkaitan dengan itu boleh *lah*, saya kira itu terima kasih dan dengan ini kami tunda dan kita akan rapat lagi pada pukul 13.30 Wib.

**KETOK 2X**

Sudah lewat hampir 1/4 jam maka oleh karena ini tadi persidangan juga statusnya adalah *skorsing* maka dengan ini *skorsing* kami cabut dan persidangan ini kami buka kembali.

**KETOK 1X**

**64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saudara sekalian sebagaimana menjadi kesepakatan kita tadi, bahwa kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai Bab II atau lebih tepatnya mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan acara kita sekarang yang merupakan kelanjutan acara tadi adalah pembahasan sebagaimana kesepakatan kita kemarin maka pembahasan akan dilakukan oleh masing-masing Wakil dari fraksi-fraksi yang ada. Waktunya adalah masing-masing fraksi sepuluh menit. Untuk itu kami persilakan kepada yang pertama dari Fraksi PDI P untuk memberikan tanggapan dan pembahasan terhadap usul dari fraksi-fraksi yang lain, kami persilakan.

**65. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin tanggapan akan lebih fokus seandainya pimpinan bisa menyampaikan butir-butir apa saja yang disampaikan orang yang menonjol, kalau dilepas ke pasar ya, susahlah.

**66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kami sebenarnya juga ingin menyampaikan itu, tapi kami berpikir kalau kami menyampaikan itu sepertinya seolah-olah ya, bagaimanapun kita punya pendirian, ya jadi kita kuatirnya itu tetapi yang pasti ini usul fraksi-fraksi sudah kita bagikan. *Tolong* Sekretariat, tolong yang di-*fotocopy* tolong dibagikan, jadi yang belum mendapat jangan ngomong belum, jadi Pak Zain, Kalau situasi umum sudah dilakukan dan khusus Pak Zain belum jangan dianggap belum Jadi saya kira kalau kita mau sampaikan saya kira usulan-usulan tadi itu yang pertama berkaitan dengan susunan di MPR, jadi susunan di MPR itu mengenai komposisi keanggotaan, jadi kalau kita bedakan ada tiga:

1. DPR dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah.
2. anggota DPR dan anggota Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah.
3. anggota DPR dan anggota Dewan Utusan Daerah dan TNI/Polri yang diangkat.

Itu ada tiga usul kalau kita mau kelompokan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mekanisme pengisian anggota. Sebagian besar anggota mengusulkan mekanismenya adalah melalui pemilihan umum dan hanya satu fraksi yang meminta

selain pemilihan umum ada mekanisme pengangkatan.

Kemudian yang lain adalah berkaitan dengan fungsi ini sangat bervariasi jadi oleh karena itu saya kira kita masih ingat catatan kita masing-masing mengenai fungsi ini, jadi fungsi ini akan berkait juga dengan fungsi-fungsi lembaga yang lain, baik lembaga itu yang terkait dengan lembaga perwakilan maupun lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga lain. Jadi oleh karena itu saya tidak akan merinci usul-usul fungsi ini.

Kemudian yang keempat adalah tata cara pengambilan keputusan, itu juga punya variasi.

Yaitu pertama, usulan yang meminta agar keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak itu saja rumusannya. Kemudian yang kedua, dengan Musyawarah Kalau bisa, kalau tidak dengan suara terbanyak.

Kemudian yang ketiga, terbanyak dengan pengertian 50% plus satu.

Keempat, mufakat dan ada catatan ada pengambilan keputusan terhadap hal-hal khusus, katakanlah mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Banyak Fraksi yang mengusulkan agar setidaknya-tidaknya ada 2/3 dari anggota MPR yang hadir dan 2/3 daripadanya menyetujui hal itu, atau ada varian ada usulan yang lain.

Kemudian hal kelima, yang tadi diusulkan adalah mengenai Pimpinan MPR, itu juga tadi diusulkan saya tidak akan merinci.

Tadi ada yang menyebutkan bahwa Pimpinan MPR itu hanya ada pada saat terjadi pada sidang dan itu dipegang pada pimpinan DPR sebagai Ketua dan Pimpinan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah sebagai Wakil Ketua dan ada yang menyampaikan fungsinya adalah Pimpinan Sidang bukan pimpinan yang bersifat permanen. Kurang lebih kalau disimpulkan tadi usul-usul itu seperti itu dan tadi saya mencoba untuk menyampaikan usul itu apa adanya, jadi mencoba tidak mengeluarkan kecenderungan pribadi.

Jadi saya kira itu menanggapi usul yang baik sekali dari Saudara Andi Mattalatta, selanjutnya minta maaf.

**67. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Bisa buat klarifikasi karena *statemen* apa-apa dicatat oleh anggota, mengenai putusan 50% *plus* satu itu dari jumlah anggota atau dari jumlah yang hadir.

Terima kasih.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada dua bentuk kalau tidak salah dari fraksi Golkar adalah jumlah anggota, kalau dari utusan golongan juga dari jumlah anggota.

**69. Pembicara : Jakob Tobing**

Saya rasa ini perlu *clear*, ini adalah hanya pencatatan konstataasi jadi tidak bisa dianggap akurasi tidak bisa dipakai, demikian hanya konstataasi dan semua harus kembali kepada apa yang disampaikan secara resmi oleh fraksi-fraksi.

Saya kira demikian.

**70. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pimpinan, karena itu tercatat biar pertanyaan saya juga tercatat, dan juga penjelasan ini juga tercatat, baik.

**71. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira yang pentingkan *jatah* sepuluh menit, kamikan tidak harus terima apa yang Pimpinan usulkan.

**72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya teruskan di samping apa yang diucapkan itu ada usulan-usulan tertulis, itu yang paling otentik, saya kira itu yang paling otentik, baik saya persilakan Pak Pataniari Siahaan yang akan mewakili PDIP.

**73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih pimpinan, rekan-rekan sekalian selamat siang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pandangan, tanggapan terhadap berbagai usulan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam *session* pertama tadi. Mungkin yang perlu terhadap penekanan kembali mengenai landasan pikiran yang mendasari usul dari kami yang ditanggapi oleh teman-teman sekalian.

Yang pertama-tama mungkin usul kami mengenai MPR adalah bahwa dia tidak lagi ada suatu keterangan khusus sebagai lembaga tertinggi walaupun fungsinya merupakan satu forum permusatan tertinggi. Sehingga ini terkait dengan apa yang telah kita sepakati bersama bahwa penjelasan itu tidak lagi ada di dalam Undang-Undang Dasar. Hanya hal yang memastikan yang kita masukkan ke dalam Undang-Undang Dasar.

Ini juga dilandasi oleh pemahaman bahwa kedaulatan rakyat selain tetap berada di tangan rakyat tidak pernah rakyat menggadaikan kedaulatannya kepada lembaga ataupun kepada seseorang. Sehingga secara langsung kita katakan seiring adanya lembaga perwakilan kedaulatan rakyat pun tidak hilang dan juga ada badan-badan lain yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti katakan tugas-tugas TNI dalam membela kedaulatan rakyat. Itu pun kedaulatan rakyat. Juga ada lembaga-lembaga DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu kami tetap mengusulkan bahwa MPR adalah permusyawaratan bersama segenap anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota perwakilan rakyat dalam rangka melakukan kekuasaannya.

Nah, di sini mungkin ada beberapa pendapat dari teman-teman sekalian tadi. Tentunya di sini kami maksudkan bahwa anggota DPR dan DPRD adalah anggota-anggota yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Sehingga mengenai kedudukan daripada MPR tanpa disebutkan merupakan satu forum tertinggi di dalam Permasyarakatan segenap unsur masyarakat yang unsurnya sementara ini kami sampaikan adalah unsur dari daerah maupun unsur rakyat.

Kemudian mengenai masalah persidangan kami rasa tidak ada perbedaan dengan teman-teman sekalian, walaupun kami mengatakan sedikitnya lima tahun itu kami pikir tidak berbeda jauh dengan teman-teman sekalian cuma ada yang mengusulkan lebih lengkap ada sidang tahunan, sidang istimewa, ada sidang umum.

Kemudian mengenai masalah pengambilan keputusan. Kami tetap mengusulkan melalui musyawarah kecuali musyawarah tidak mencapai mufakat maka ditetapkan dengan suara terbanyak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami pertegas di sini yaitu dalam rangka menyusun dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini kami tidak cantumkan lagi untuk membuat Undang-Undang Dasar dengan asumsi bahwa Undang-Undang Dasar telah dibuat sudah sah yang ada tidak amendemen sehingga tidak lagi tercantumkan redaksi seperti pada saat Undang-Undang Dasar yang dulu belum diamendemen. Jadi kata-kata membuat Undang-Undang Dasar tidak lagi dicantumkan hanya tinggal menyusun dan

menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi tidak hanya menetapkan yang kami tadi tanyakan kepada Bapak Yusuf Muhammad dari PKB yang mengatakan menetapkan, apakah yang menyusun orang lain yang menetapkan MPR, kami menganggap bahwa yang menyusun dan menetapkan perubahan adalah MPR itu sendiri.

Kemudian kami masuki masalah Presiden kami tetap kembali kesepakatan kita bersama bahwa pembukaan dipertahankan, Negara Kesatuan tetap kita pertahankan dan sistem pemerintahan presidensiil. Menurut yang kami baca dan yang kami ketahui perbedaan parlementer dan presidensiil adalah untuk presidensiil itu dia mempunyai sistem waktunya jelas. Jadi dia sudah punya jabatan lima tahun itulah jabatan seorang Presiden kecuali ada hal-hal di luar dugaan kecuali ada hal karena masalah alami atau meninggal atau sakit tidak bisa bekerja.

Hal yang menyangkut politis tentunya tidak diselesaikan melalui MPR, maksud kami walaupun ada permintaan persidangan dalam rangka menurunkan Presiden itu bukan dalam rangka masalah-masalah politis atau kebijakan-kebijakan Negara itu untuk hal-hal menyangkut masalah moral yang mungkin Presidennya mengkhianati dari pemerintahan lain mungkin Presidennya terlibat masalah asusila. Ini pengertian kami masalah Presiden tersebut.

Dan dalam konteks ini masa kerja yang kompleks dari Presiden tersebut. Itu akan terjamin tidak akan banyak penyimpangan terjadi dia itu, apakah pelanggaran Undang-Undang Dasar atautah mengoperkan keputusan lembaga lain. Oleh karena seharusnya sistem *checks and balances* yang baik di mana semua telah terbagi dalam lembaga-lembaga negara otomatis telah terjadi *checks and balances* jadi tidak mungkin *kebablasan* sampai si Presiden itu melanggar hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Dasar. Kalau itu terjadi berarti *checks and balances* sistem kita tidak jalan, artinya DPR tidak berfungsi atau kejaksaaan tidak berfungsi ini penyebab hal tersebut sehingga kami tetap menginginkan bahwa pemilihan Presiden di MPR dan asumsinya Presiden kabinet kenapa di MPR?

Menurut kami pemilihan di MPR adalah pemilihan langsung yaitu bahwa nantinya itu akan disampaikan di dalam bagian lain yaitu di bab mengenai Presiden. Tapi sebagai gambaran saja bahwa pada saat kampanye pemilu belum mulai sudah mengajukan calon Presiden-nya sehingga rakyat yang memilih satu partai dia sudah tahu bahwa Presidennya adalah yang dari partai tersebut. Ini kira-kira gambarannya. Jadi tetap masalahnya bukan langsung tidak langsung tapi ini dianggap langsung juga artinya melalui rakyat juga.

Nah, kemudian mengenai masalah Garis-Garis Besar Negara. Kami beranggapan bahwa MPR masih harus membuat menetapkan GBHN, hal ini mungkin menjadi lain bagi teman-teman yang mengusulkan pemilihan Presiden langsung dengan asumsi bahwa si Presiden terpilih membuat GBHN tersendiri yang akan disahkan oleh MPR.

Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini begitu banyak kerancuan begitu banyak pengertian berbeda mengenai hak prerogratif Presiden dan begitu banyak hal yang belum saya tahu. Kami melihat kebhinekaan kita kepentingan daerah yang berbeda bermacam-macam membuat kami berkesimpulan penyusunan GBHN seyogianya masih dilakukan di MPR sehingga semua aspirasi-aspirasi daerah, aspirasi daripada masyarakat itu diproses menjadi lebih obyektif daripada hanya merupakan konsep dari satu orang yang tentunya akan lebih banyak diwarnai oleh subyektifitas daripada penyusun konsep tersebut. Inilah jawaban tanpa mengusulkan GBHN masih disusun oleh MPR.

Kemudian mengenai kontrol terhadap Presiden dalam pengertian bahwa MPR meminta dan laporan perilaku Presiden bersama permintaan dari DPR. Inilah bagian-bagian seandainya Presiden melakukan perbuatan yang melanggar moral. Dalam hal seperti ini sebetulnya sedang masalah kebijakan politik itu sudah akan terkontrol melalui *checks and balances* di antara berbagai lembaga negara dan lembaga lainnya.

Kami juga tidak mencontohkan khusus masalah pemilihan umum di sini seperti teman-teman Golkar tadi secara manis sekali memasukkan satu sistem Pemilu di DPR dengan tidak menyebutkan sistem distrik tapi dengan bersamar Pak Theo sangat manis sekali memasukkan tersebut. Kami hanya mencantumkan MPR menetapkan pemilihan umum oleh kami nanti akan membuat mengusulkan ada bab ada yang tersendiri mengenai Pemilu yang perlu diatur tidak mungkin diselipkan di dalam masalah MPR ini jadi mengenai hal-hal pemilu, pengisian keanggotaan MPR ini kami akan muat nanti di bab tersendiri dalam pemilu.

Berikutnya ada satu konsekuensi mengenai masalah bahwa MPR adalah forum bersama tertinggi. Dengan sendirinya tadi kita katakan bahwa dia bukan lagi lembaga tetap tidak seperti sekarang dalam konteks ini otomatis tentu ada perangkat-perangkat MPR menjadi tidak sama dengan yang sekarang.

Nah, kami berasumsi bahwa pimpinan MPR nanti adalah seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang artinya Ketua itu mungkin Ketua DPR-nya dan wakilnya utusan daerah di sini teman-teman ada yang mengusulkan utusan daerah ada yang mengusulkan perwakilan. Menurut kami, kami lebih setuju dengan pengertian Dewan Perwakilan Daerah oleh karena memang mereka adalah Wakil dari daerah yang dipilih langsung oleh daerah tersebut. Jadi bukan sekedar utusan bukan *a mystery* dia, dia punya kekuasaan dan di sini juga dalam kaitan adalah dalam rangka mempertentukan Negara Kesatuan, sehingga Dewan Perwakilan Daerah bukanlah unsur daerah sebetulnya tapi merupakan satu bagian daripada konsep sistem politik nasional sebab kalau daerah dia masih punya yang namanya DPRD I, ada DPRD II.

Jadi Perwakilan Daerah merupakan aspirasi daerah yang akan bekerja bersama DPR dan pemerintah dalam hal-hal nantinya itu yang menyangkut mungkin masalah APBN, mungkin masalah pengangkatan pejabat-pejabat tinggi yang tidak menyangkut secara politis. Ini kira-kira beberapa hal yang kami tanggap terhadap usul teman-teman. Dengan demikian kami tidak mengusulkan bikameral karena sebetulnya bukan bikameral, jadi kami tak mengatakan lembaganya mungkin namanya Tap MPR yang anggotanya adalah anggota DPR dan anggota DPD dan dia tetap adalah bertugas hanya sebatas apa yang kita muat dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi tidak merupakan lembaga yang *super body* yang bisa membuat apapun tanpa ada tercantum dalam pasal ini.

Dan saya pikir ini merupakan suatu konsekuensi Negara hukum dan atas potongannya kami pikir..., jadi menanggapi masalah tadi tugas MPR yang kami tangkap tadi sekaligus merupakan Mahkamah Konstitusi. Mungkin kami menganggap Mahkamah Konstitusi seyogianya adalah dibuat badan tersendiri bukan dalam MPR yang seperti ini.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

#### **74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Pataniari Siahaan yang telah menyampaikan tanggapan maupun tambahan penjelasan terhadap pendirian fraksi nya.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar, kami persilakan.

**75. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Jadi apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan seluruh anggota fraksi tadi, ada beberapa hal yang kami kira cukup menonjol dan perlu mendapatkan tanggapan.

Pertama kami ingin keterkaitan juga dengan usul kami pertama. Kami ingin menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam usul perubahan ini sejalan dengan banyak pendapat kami sepakati bahwa bukan lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi. Dalam pengertian kami juga bahwa MPR tidak merupakan *permanent body* bukan merupakan suatu lembaga terstruktur secara tetap tetapi *non permanent body* yang tadi itu yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai fungsi legislasi, fungsi legislasi dijalankan oleh kedua kamar badan tadi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah, sehingga mengapa dilaksanakan oleh dua kamar tidak ada satu Rancangan Undang-Undang yang keluar menjadi Undang-Undang tanpa persetujuan dari salah satu dari dua badan tersebut.

Mengenai nama Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Kami tidak mempunyai keberatan prinsipil terhadap nama tersebut. Hal yang sangat penting juga di sini secara prinsipil bahwa anggota-anggota DPR dan anggota DUD memang dipilih seluruhnya dari pemilihan umum..., benar-benar mewakili apa yang diinginkan oleh rakyat.

Tadi ada satu hal juga yang cukup menonjol dikemukakan oleh salah satu fraksi yang terhormat yaitu tentang semangat musyawarah dan mufakat di dalam pengambilan keputusan. Kami mengusulkan sebagaimana yang tertera dalam apa yang ada sekarang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan landasan berpikir bahwa setiap pengambilan keputusan selalu didahului oleh proses musyawarah untuk mufakat. Bahwa pengambilan keputusan itu harus dengan pengambilan suara di situlah adalah mekanisme pengambilan keputusan tetapi proses menuju kepada pengambilan keputusan adalah melalui musyawarah dan mufakat. Dan pengambilan keputusan apakah secara aklamasi apakah dengan suara terbanyak tetap didahului dengan proses musyawarah untuk mufakat dan juga tetap sama terhormat baik diambil secara aklamasi maupun suara terbanyak.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Kita juga ingin melihat di sini bahwa karena Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kita tempatkan sebagai *non permanent body* yang pelaksana sehari-hari adalah kedua badan yaitu perwakilan daerah dan utusan daerah maupun perwakilan rakyat, maka fungsi MPR benar-benar adalah fungsi yang diletakkan pada hal-hal yang sangat mendasar yaitu penetapan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden apabila berhalangan serta mengangkat Mahkamah Agung... anggota maupun pimpinannya... dan bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apabila ada pengaduan satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kami memang tidak sebagian menerima, ada beberapa usul yang lain kami menyampaikan membuat Garis-garis Besar Haluan Negara. Kami tidak menempatkan ini dalam pemikiran kami. Ini sangat terkait dengan usul kami nanti tentang Presiden di mana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi bukan dipilih secara langsung

oleh MPR meskipun MPR itu adalah juga mewakili rakyat tapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena di sinilah kami melihat bahwa akan semakin demokratis, semakin *legitimated* dipilih secara langsung oleh rakyat dan oleh karena itu kami karena terkait dengan hal tersebut kami tidak melihat perlunya lagi GBHN yang dilahirkan oleh MPR.

Presiden itu berpedoman di dalam menjalankan tugasnya termasuk programnya apabila menjadi Presiden terhadap Konstitusi dan undang-undang, oleh karena itulah di dalam pasal sini salah satu juga ditetapkan bahwa apabila Presiden melanggar atau menyimpang Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang maka dia dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau undang-undang, bukan lagi GBHN. Karena Konstitusi dan undang-undang ini akan menjadi patokan dari Presiden termasuk program yang akan disusun oleh Presiden termasuk yang dikampanyekan dan kemudian apabila menang akan melaksanakannya adalah harus berpedoman kepada Konstitusi dan undang-undang.

Kemudian Saudara Ketua, mengenai pimpinan lembaga MPR. Bagaimana juga kalau diperlukan DPR, pimpinan DPR dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah mengenai susunannya, jumlah anggotanya, tata kerjanya secara eksplisit kami sebutkan di sini diatur oleh undang-undang sebagaimana dengan pemilihan umumnya, sistemnya, pengaturannya juga itu diatur oleh undang-undang. Sudah tentu di dalamnya dipedomani atau berdasar kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, *accountability*, transparansi dan *check and balances*, yang prinsip-prinsip tersebutlah menjadi dasar dari sistem perwakilan kita secara keseluruhan baik proses, mekanisme maupun rekrutmen.

Saya kira inilah beberapa tanggapan terhadap usul-usul yang menonjol yang kami lihat. Di samping itu kami melihat banyak hal yang menunjukkan persamaan-persamaan baik dari landasan berpikir, filosofi maupun secara pasal demi pasal kami melihat cukup banyak yang mempunyai persamaan-persamaan.

Sekian dan terima kasih.

**76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Theo L. Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**77. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih.

Pertama menurut kami bahwa semua fraksi menyetujui ada MPR. Sebab satu kamar atau dua kamar belum tentu ketemu kamarnya kamarnya ada, sekarang ada kamar MPR. Kan hanya ada perbedaan di antara kita MPR itu lembaga tertinggi mau disebut atau tidak. Kami berpendapat tidak perlu disebut nanti dari kewenangan-kewenangannya itu akan nampak dengan sendirinya sehingga di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kami sudah sebutkan bahwa Ketetapan MPR ada di bawah Undang-Undang Dasar kecuali kemudian nanti undang-undang ada di bawah, jadi ada pemikiran apakah nantinya ada satu bab mengenai hukum dan penegakan hukum sehingga di situ ada tata urutan peraturan perundang-undangan dengan dasar menyederhanakan Tap-Tap MPR, jangan terlalu banyak yang dihapal.

Bahwa MPR *permanent body* atau tidak juga itu akan nampak daripada wewenangnya. Misalnya dari dari Fraksi Golkar menganggap bukan *permanent body*, lantas kalau memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota MA itu apa tunggu lima tahun bersidang atau bagaimana?

Nah, kami mengajukan mengapa menyebutkan ada badan pekerja secara khusus. Karena badan pekerja yang kami maksudkan tidak seperti yang sekarang ini saja menyiapkan rancangan-rancangan, melainkan badan pekerja harian seperti yang dikenal di masa KNIP, yang akan diberikan tugas-tugas oleh MPR melalui tata tertibnya. Jadi misalnya hal-hal mengenai pengangkatan MA, BPK, dan sebagainya itu dapat di-*delegir* ke badan pekerja tersebut. Mungkin komposisi badan pekerja tersebut kalau ada dua kamar maka tidak 90 misalnya 30 Dewan Utusan Daerah, 90 DPR-nya.

Oleh karena itu, kami banyak menyebutkan juga di dalam wewenang itu dan ketetapan-ketetapan lainnya maupun haluan Negara dalam garis-garis besarnya. Bahwa itu tidak berarti kami sudah menetapkan Presiden tidak dipilih langsung atau dipilih langsung. Pokoknya MPR ini juga mengeluarkan garis-garis besar apakah dari program yang diajukan oleh Presiden melalui pemilihan langsung ataupun lain cara maupun hal-hal lainnya, jadi MPR ini banyak kerjaannyalah.

Kemudian masalah apakah dua kamar atau tidak, usul kami dua kamar atau dua badan dengan tidak menutup permufakatan-permufakatan lainnya dari fraksi ini andai kata ada yang kurang sesuai masuk di kamar mana.

Kemudian apakah dipilih melalui pemilu. Saya kira kita sepakat semua apakah Dewan Daerah ataupun apapun namanya atau DPR itu melalui pemilu sebaiknya kita tidak menyebutkan atau mengatur di sini pemilunya itu sistem apa. Biarlah itu kita serahkan ke Tap MPR atau ke undang-undang. Toh walaupun tidak kita katakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang misalnya, tidak berarti tidak boleh ada Tap MPR yang mengatur lagi perincian dari itu.

Misalnya tidak berarti tidak boleh ada Tap MPR yang mengatur lagi perincian dari itu, dan jangan menghabiskan waktu dengan membicarakan sistem di dalam pemilu ini karena nantinya Dewan Utusan Daerah kalau kita pilih per Provinsi, sementara DPR kita pilih per kabupaten, mana sesungguhnya yang utusan daerah, apakah yang dipilih Kabupaten atau yang dipilih per provinsi dengan jatah terbatas. Jadi ini tidak akan habis kita bicarakan di dalam kesempatan ini, sebaiknya kita serahkan kepada Tap MPR ataupun kepada undang-undang.

Kemudian bersidang MPR sekali dalam lima tahun. Saya kira tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan dengan kami, kami tidak menyebutkan di ibukota negara, jadi *blank* saja. Apakah tatib nantinya *ngatur* sidangnya utamanya di ibukota Negara dan juga bisa saat tertentu kalau ibukota Negara tidak mampu menampung sidang ini karena sesuatu sebab bisa pindah ke Bandung misalnya. Jadi jangan diikat nanti tata tertibnya yang *ngatur*, bahwa pada prinsipnya di ibukota Negara dan dalam hal-hal tertentu dapat di luar ibukota Negara, andai kata MPR harus bersidang, harus memutuskan MPR yang di sini diduduki orang kita bersidang di luar Jakarta.

Kemudian mengenai jenis-jenis sidang, kami belum menguraikan apa tugas sidang umum, apa tugas sidang tahunan, apa tugas sidang istimewa, hanya saja MPR itu mengenal tiga jenis sidang, ini bisa di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar bisa juga di dalam tata tertib.

Kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar. Ada dua yang mau menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah dan yang mau mengubah saja dan kami mengajukan mengubah dan menetapkan. Artinya dari hasil perubahan ini kita tetapkan karena jadi hampir seperti dari F-PDI tadi, F-PDIP, bahwa kita sudah mengubah Undang-Undang Dasar pertama, perubahan pertama artinya soal menetapkan itu sudah selesai kita anggap apakah itu secara *steelsweagen*, kalau meminjam bahasanya Pak Tjipno.

Ataukah kita karena *ijma sukuti* kalau meminjam bahasanya Pak Jusuf Muhammad.

Pokoknya tidak ada lagi permasalahan menetapkan, yang ada mengubah dan menetapkan hasil perubahan tersebut dan hasil perubahan itu tidak saja diambil 2/3 suara saja dari yang hadir tetapi memerlukan kehadiran 2/3 anggota dan 2/3 dari yang hadir. Kalau Pasal 37 Ayat (2) itu hanya memerlukan 2/3 suara dari yang hadir. Apakah yang hadir itu 50% tambah satu tidak ada masalah, tetapi kami memasalahkan itu harus 2/3 dari yang hadir.

Kemudian mengenai putusan. Ada putusan suara terbanyak, itu saya kira tidak ada perbedaan hanya reformasi mengatakan kalau terbanyak itu 50% tambah satu kalau kami mengatakan yang terbanyak bisa juga begitu, sehingga dengan terbanyak yang tertentu tadi, yaitu menyangkut perubahan dan di luar perubahan Undang-Undang Dasar untuk hal-hal tertentu.

Kemudian mengenai wewenang. Saya kira tidak banyak perubahan, hanya ada satu penegasan kami yang mengatakan "Menetapkan Presiden Wapres terpilih", apakah dipilih langsung atau tidak langsung perlu ada penetapan. Kami belum berbicara soal langsung atau tidak langsung di dalam bab ini, pokoknya MPR itu mempunyai wewenang menetapkan Presiden terpilih, terpilihnya oleh langsung atau tidak langsung pokoknya masuk ke MPR dulu untuk ditetapkan.

Kemudian kami tidak mengatakan berwenang memilih dan memberhentikan Pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya, tetapi mengangkat dan memberhentikan anggota, biarlah Pimpinan itu diserahkan kepada anggota dari lembaga-lembaga masing-masing karena nanti tiba-tiba berhenti saya juga akan berhenti, tiba-tiba berhenti harus bersidang mengangkat pimpinan, terima kasih walaupun belum selesai boleh ditanyakan di luar sidang.

#### **78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Zain Badjeber, jadi bagi siapa yang mempunyai keinginan lebih banyak nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya kami persilakan dari F-KB, silakan.

#### **79. Pembicara : Syarief M. Alaydarus (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Yang pertama kami merasa bersyukur bahwa dari *floor* ada kecenderungan kesepakatan untuk menempatkan dan menjadikan MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang keanggotaannya dipilih melalui mekanisme pemilu. Nampaknya kecenderungan kesepakatan ini cukup mewarnai ajuan-ajuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kemudian yang lainnya berkenaan dengan keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), sebagaimana tadi ditanyakan tadi kawan dari PDI Perjuangan, kami cenderung menggunakan istilah Wakil untuk Dewan Perwakilan Daerah, sebab dengan penggunaan ini tercermin konsistensi bahwa keanggotaan mereka dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung melalui *pemilu*. Artinya DPR mewakili perorangan, mewakili populasi, mewakili penduduk dan Dewan Perwakilan Daerah mewakili wilayah. Dalam hal ini wilayah yang kami maksudkan ialah Provinsi, yang lebih jauh kata Wakil tentunya mempunyai konotasi hukum sangat berbeda dengan pengertian utusan atau dalam ini... risalah antara wakalah, wakil, dan utusan risalah ada perbedaan berkenaan dengan konotasi.

Adapun berkenaan usulan dari kawan Fraksi Utusan Golongan mengenai upaya pengefektipan secara maksimal Dewan Perwakilan Daerah tentu saja kami memohon

penjelasan lebih jauh terutama berkenaan dengan fungsinya. Apakah hal ini tidak menyebabkan tumpang tindih antara DPR dan DPD, yang lebih jauh dalam hal ini masa transisi tentunya tidak hanya sekedar satu dua pemilu, kami kuatir DPD ini pada akhirnya mempunyai konotasi Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian istilah yang kami pergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan, menetapkan sebagaimana yang tadi dipertanyakan oleh F-PDI dalam menetapkan Presiden dan GBHN yang kami ajukan bisa berarti memilih atau menetapkan, menyusun atau menetapkan dan juga bisa berarti hanya sekedar menetapkan saja, ini akan bergantung kepada sistem pemilihan Presiden yang akan dipilih nanti.

Lebih jauh kami sepakat apa yang diusulkan oleh F-Golkar, bahwa pembicaraan ini tidak terlalu elaboratif kita sadar Konstitusi merupakan hukum dasar yang kontennya adalah kaidah-kaidah yang mengatur tugas dan kewenangan lembaga-lembaga Negara. Oleh karena itu elaborasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dapat dilakukan dalam peraturan perundangan yang lebih rendah.

Kemudian yang berkenaan dengan bentuk dan fungsi persidangan. Kami sepakat Sidang tahunan adalah sidang yang diadakan sekali dalam setahun untuk mendengarkan laporan Presiden tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan GBHN.

Sidang istimewa adalah sidang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden jika Presiden nyata-nyata melanggar Undang-Undang Dasar dan GBHN. Kami tadi mendengar ada beberapa istilah dianggap sidang umum adalah sidang yang diadakan untuk menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar dan GBHN, meminta laporan pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar di akhir masa jabatan, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan berikutnya, saya kira begitu beberapa tanggapan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Habib Syarif Muhammad, yang telah menyampaikan tanggapan dari F-KB.

Selanjutnya kami persilakan dari F-Reformasi.

#### **81. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih pimpinan.

Kami ingin menjelaskan beberapa dasar alasan dari konsep yang sudah kami ajukan tadi.

Yang pertama bahwa kami ingin memberikan suatu ketegasan kepada MPR bahwa sesungguhnya MPR betul sebagai lembaga tertinggi dari semua lembaga-lembaga yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, kenapa demikian. Karena selama ini kita dan masyarakat memang sudah mengakui MPR sebagai lembaga tertinggi hanya dari fungsi-fungsi yang dilakukan selama ini akan tetapi secara yuridis formal itu belum mendapatkan. Kita belum mendapatkan melihat adanya suatu pengakuan secara resmi bahwa MPR adalah sebagai lembaga tertinggi.

Hal lain yang menjadi alasan adalah bahwa dengan penyebutan lembaga tertinggi negara, maka dengan sendirinya wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat secara langsung yang menempati MPR sebagai suatu lembaga itu betul-betul diakui keberadaannya. Di mana wakil-wakil rakyat itu adalah merupakan representasi dari mewakili masyarakat

Indonesia secara keseluruhan terutama bagi mereka yang mempunyai hak memilih. Alasan lain adalah dengan adanya pengakuan MPR sebagai lembaga tertinggi maka MPR juga diberikan kewenangan. Hak dan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh lembaga-lembaga tinggi negara sebagaimana yang kami sebutkan di dalam Pasal 3 di dalam pokok-pokok pikiran kami, itu pertama.

Yang kedua, kami menyatakan bahwa susunan, kedudukan dan keanggotaan MPR ini diatur dengan Tatib MPR. Kalau kita masih mengakui keberadaan Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966 mengenai sumber tertib hukum yang sampai sekarang memang kita akui keberadaannya *staff and bodiesrecht*, maka keberadaan atau posisi antara Tap MPR dengan Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan satu kesatuan. Karena bagaimana, kenapa karena Undang-Undang Dasar juga ditetapkan oleh MPR, sedangkan ditetapkan oleh MPR kemudian MPR juga memiliki hak untuk membuat Tap-Tap Khusus. Oleh karena itu tidak mungkin keberadaan lembaga MPR ini diatur oleh Undang-Undang di mana Undang-Undang dibentuk oleh lembaga yang berada di bawah MPR yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden, itu alasan kami.

Yang kedua, kemudian di dalam menentukan Undang-Undang yaitu jelas bahwa utusan daerah karena dia bukan merupakan bagian dari DPR, maka utusan daerah tidak ikut di dalam menentukan atau membuat undang-undang. Sementara MPR kalau kita berbicara MPR maka Dewan Utusan Daerah ada di dalamnya.

Jadi, tidak *fair* kalau pengaturan mengenai susduk ini diatur dengan undang-undang. Kecuali itu kita juga tidak menginginkan ada satunya intervensi dari pemerintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah MPR, karena bagaimanapun juga MPR ke depan betul-betul suatu sebagai lembaga yang memang bisa berada pada seluruh lembaga-lembaga tinggi negara.

Kemudian mengenai, kenapa MPR dapat bersidang setiap saat. Kami mengusulkan selama ini memang kita rasakan betul bahwa justru yang dipergunakan oleh MPR untuk bersidang adalah tenggang waktu yang ditentukan minimal, sehingga apa yang terjadi adalah bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak bisa melaksanakan kontrolnya setiap saat karena tidak ditegaskan. Oleh karena itu ke depan karena memang MPR berada di seluruh lembaga-lembaga tinggi negara maka dia diberikan kewenangan untuk bersidang setiap saat, tentunya dengan mekanisme yang kita sepakati dalam tata tertib ke depan.

Jadi, bisa setiap saat dia melakukan sidang, tapi sekurang-kurangnya bersidang satu kali di ibukota negara. Kami tidak lagi membedakan ada yang namanya sidang umum, ada yang namanya sidang istimewa dan ada yang namanya sidang tahunan, tapi pada prinsipnya MPR dapat melakukan sidang setiap saat.

Kemudian tentang masalah pengambilan suara. di dalam Ayat (4) Pasal 2 kami menyatakan bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak paling sedikit 50% ditambah satu. Kenapa hal ini ditegaskan, kami menjunjung tinggi sesungguhnya apabila satu keputusan itu harus dilaksanakan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat. Tetapi kalau kondisi itu berlanjut-lanjut dan ternyata tidak memungkinkan maka secara tegas kami mengambil jalan pintas agar tidak berlarut-larut masalah yang kita bicarakan maka haruslah segera menuju pada satu prinsip bahwa haruslah ditetapkan suara terbanyak paling sedikit 50% ditambah satu, karena itu merupakan bagian dari demokrasi.

Kemudian Pasal 3 Ayat (1), di sini kami menjelaskan mungkin tidak jauh beda dengan fraksi-fraksi lain, bahwa MPR menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, kalau kita menetapkan maka tentu kita juga

punya hak untuk melakukan perubahan, kalau tidak melakukan perubahan untuk apa harus ditetapkan.

Yang kedua, MPR mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diusulkan oleh Presiden. Nah, di sini kami membuka satu wacana terhadap kemungkinan pemilihan Presiden ke depan secara langsung tetapi dengan sistem yang akan kita bicarakan. Sistem yang kami usulkan sementara itu nanti akan kami bicarakan pada masalah pembicaraan mengenai Presiden dengan dua tahapan. Maka dengan sendirinya calon Presiden yang akan ikut ber-*standing* di dalam pemilihan umum ini dia terlebih dahulu menyiapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Nah, Garis-garis Besar Haluan Negara yang disusun oleh calon Presiden ini juga harus disahkan oleh MPR sebagai satu GBHN yang dapat dijadikan dasar di dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian, dengan pengesahan oleh MPR maka MPR pun mempunyai kewenangan kontrol terhadap pelaksanaan GBHN yang sudah disahkan tadi. Kemudian meskipun pemilihan Presiden secara langsung maka MPR juga diberi kewenangan untuk mengangkat dan mengambil sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi MPR pun memiliki otoriti terhadap Presiden terpilih.

Kemudian di Pasal 3 Ayat (4), MPR memang dapat menilai semua pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara termasuk di sini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan melanggar sumpah atau janji. Kalau melanggar GBHN sudah jelas, melanggar Undang-Undang Dasar juga sudah jelas tapi di sini termasuk melanggar sumpah atau janji kemudian memberi dan menerima suap serta melakukan kejahatan pidana atau moral atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Maka ini adalah sebagai satu lembaga pemaksulan yang dikenal di luar negeri dengan *impeachment*. Jadi di sini kita kaitkan dengan kemungkinan bersidang MPR-nya setiap saat kalau memang terjadi pemaksulan MPR menganggap seperti itu maka MPR bisa saja melakukan sidangnya untuk minta pertanggungjawaban Presiden.

Yang terakhir adalah bahwa MPR itu dapat mengangkat dan mengambil sumpah Pimpinan Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Gubernur Bank Indonesia sehingga kemandirian masing-masing lembaga itu betul-betul bisa terjamin. Jadi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara tidak lagi mempunyai otoriti langsung kepada semua lembaga-lembaga tinggi negara sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka dapat dilaksanakan murni oleh masing-masing lembaga tinggi negara, demikian juga bahwa ternyata pemaksulan itu tidak hanya digunakan MPR kepada Presiden saja tetapi berlaku juga kepada seluruh lembaga tinggi negara yang sudah kami sebutkan tadi. Terima Kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Saudara Patrialis yang telah menyampaikan pandangan F-Reformasi, selanjutnya kami persilakan dari F-PBB.

## **83. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama-tama kami ingin menanggapi masalah kedudukan MPR. Bahwa sebagaimana yang kami sampaikan tadi lembaga negara MPR ini tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan sumber kekuasaan dari lembaga-

lembaga tinggi negara yang lainnya. Walaupun demikian kami harus mengakui bahwa MPR ini adalah lembaga yang amat penting dalam sistem tata Negara kita yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang sangat strategis di Negara kita sesuai dengan fungsi-fungsinya yang teramat penting dalam memutuskan dalam masalah-masalah kenegaraan.

Kedua, mengenai kewenangan MPR. Kami setuju bahwa seperti yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar, dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar kemudian menetapkan Presiden dan Wakil Presiden sama dengan F-PPP tadi bahwa kami hanya menentukan menetapkan Presiden dan Wapres walaupun dalam rancangan kami tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh karena itu MPR hanya menetapkan dan melantiknya.

Kemudian mengenai kewenangan menetapkan GBHN. Menurut fraksi kami perlu dikaitkan dengan tata cara pemilihan Presiden dalam rumusan mengenai pemilihan Presiden. Diasumsikan bahwa Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Karena dipilih langsung maka logikanya tidak perlu lagi MPR menetapkan GBHN dan Presiden-lah yang menentukan programnya sendiri, itulah latar belakang pemikiran kami. Kemudian MPR juga berwenang memutuskan dalam tingkat yang terakhir diterima atau tidaknya suatu RUU yang menjadi sengketa antar DPR dan Dewan Utusan Daerah dengan Presiden atau sebaliknya antara DPR dan Presiden dengan DUD.

Kemudian yang kelima. Pengangkatan lembaga tinggi yang lain cukuplah dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara setelah disetujui oleh DPR seperti halnya yang berlaku selama ini menurut kami berdasarkan filosofi pemikiran itu karena menimbulkan problem jika MPR yang menentukan jabatan-jabatan itu apalagi hanya oleh Badan Pekerja MPR, dengan latar belakang pemikiran bahwa MPR bukanlah satu lembaga tinggi negara yang menjadi sumber kekuasaan dari lembaga-lembaga negara yang lain. Menurut hemat kami adalah lebih tepat jika tidak ada kesepahaman atau terjadi perbedaan pendapat antar DPR dengan Presiden maka MPR-lah yang melakukan kata putus.

Terakhir mengenai pengangkatan lembaga-lembaga tinggi negara itu. Saya sedikit memberikan contoh kalau misalnya Presiden sudah mengusulkan satu nama dan ngotot untuk menggolkan nama itu dan tidak disetujui oleh DPR maka putusan terakhirnya oleh MPR, kalau memang itu menjadi jalan keluar kita bersama. Kemudian kami belum memahami betul apa yang diusulkan F-PG jika MPR sekaligus menjadi mahkamah konstitusi karena menurut hemat kami MPR adalah satu lembaga politik. Kami mengusulkan agar mahkamah konstitusi ini dibentuk khusus sebagai sebuah lembaga tersendiri yang anggota-anggotanya dipilih dari ahli hukum dan para politisi senior agar dia lebih independen dan memahami ilmu hukum.

Kemudian mengenai keanggotaan MPR. Kami berpendapat bahwa dan sebagian besar juga disampaikan oleh fraksi-fraksi yang lain, MPR terdiri dari DPR dan DUD masalah apakah istilah DUD atau DPD yang akan dipakai tidak ada persoalan bagi kami yang mana dari kedua istilah itu yang lebih tepat ditinjau dari sudut bahasa dan disesuaikan dengan subtansi kita inginkan bersama.

Kemudian masalah sidang. Oleh karena kewenangan MPR ini jelas dalam Undang-Undang Dasar maka waktu persidangan tidak perlu diatur berapa kali dalam waktu tertentu. Cukuplah kita atur setiap saat diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Lagi pula anggota MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan DUD yang selalu *stand by* di ibukota negara. Pengaturan sidang ini

tidak perlu lagi karena MPR ini harus bersidang karena kewajiban-kewajiban konstitusionalnya, kalau boleh kami istilahkan Sidang MPR ini adalah hanya menyelesaikan *on call season*. Jadi sesuai dengan melaksanakan fungsinya.

Kemudian masalah pengambilan keputusan kami setuju bahwa sebagai ketentuan umum pengambilan keputusan MPR didasarkan pada suara terbanyak dalam arti 50% tambah satu dari anggota.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva selanjutnya kami persilakan dari F-PDU.

**85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan.

Jadi nama kami ini agak susah, karena Arab daulat itu kedaulatan sebenarnya, yang dibicarakan selama ini adalah kedaulatan, seperti fraksi yang paling berdaulat. Saudara Pimpinan sebagaimana kami ajukan beberapa usulan-usulan pada Bab II mengenai MPR. Kami menganggap bahwa MPR itu tidak lagi berpredikat sebagai lembaga tertinggi sebab tidak dikenal oleh Undang-Undang Dasar, tetapi wewenangnya tetap tertinggi/*supreme*. Oleh karena itu bertolak dari sisi pemikiran ini maka di dalam usulan-usulan wewenangnya tertinggi di antara lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu dibagi mengenai hak, jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi MPR ini kita harus mengatur mengenai haknya. Haknya apa termasuk honorarium kita usulkan karena itu memang dijamin tidak diprotes terus menerus oleh rakyat, memang mempunyai kompensasi sebagai anggota MPR.

Yang kedua, mengenai keanggotaanya. Sebagaimana kami usulkan apakah namanya utusan daerah, atau perwakilan daerah buat kami tidak ada masalah. Kalau dipertentangkan utusan itu lebih rendah dari perwakilan itu juga tidak benar, Utusan itu Bahasa Arab-nya, Rasul lebih tinggi. Jadi itu soal membela tinggi-tinggian tapi bagi kami tidak masalah apa namanya pokoknya itu utusan daerah. Kenapa karena utusan daerah mewakili wilayahnya atau ruang sedangkan DPR mewakili rakyat keseluruhan.

Oleh karena itu jalan pikiran fraksi kami, nanti itu tidak ada lagi perimbangan antara Jawa dan Luar Jawa sama harga satu kursi DPR itu, oleh karena itu kewajiban partai-partai ini melakukan transmigrasi orang Jawa ke luar Jawa.

Lalu mengenai keputusan bahwa mufakat itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sila keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Itu salah kaprah yang harusnya kita hilangkan bahwa musyawarah itu bahasa Arab, mufakat itu kesepakatan, setiap musyawarah mencari kesepakatan. Kesepakatan itu bisa aklamasi, bisa *voting*. Dua-duanya sepakat, jangan diartikan kalau musyawarah-mufakat itu mesti bulat, itu tidak benar, itu produk Orde Baru.

Oleh karena itu *benjol-benjol* tidak apa-apa kalau memang itu kesepakatan kita. Itu usul dari PDI, mohon maaf kami tidak terpaku kepada musyawarah mufakat tetap diambil dengan suara terbanyak, soal terbanyak itu bisa mutlak bisa aklamasi. Kemudian mengenai utusan lebih kecil dari wakil, itu di dalam ketatanegaraan internasional. Duta Besar itu utusan, bahkan Vatikan itu juga utusan tahta suci, jadi lebih tinggi kalau mau mempertahankan istilah, tapi itu buat kami tidak ada masalah,

mau *pake* utusan, mau *pake* wakil, *monggo*.

Kemudian mengenai lembaga baru. Saya kurang sependapat dengan usul Golkar bahwa MPR ini, yang mengemukakan MPR ini tidak permanen, tapi dia berfungsi sebagai mahkamah konstitusi, itu jadi membingungkan. Kenapa tidak sepakat dengan fraksi kami, bubarkan DPA bentuk mahkamah konstitusi atau pengadilan konstitusi sehingga tidak lagi menambah lembaga baru menjadi lembaga yang ada yang tidak efisien dan tidak efektif diganti dengan mahkamah konstitusi. Sehingga mengenai *judicial review* menjadi pro kontra selama ini, siapa yang berhak selama ini *kan* tidak ada penyelesaian.

Bentuk saja mahkamah konstitusi seperti kita lihat juga di beberapa negara dalam rangka studi banding bukan studi wisata tetap studi banding memang untuk berwisata dan mencari pengalaman konstitusi kenegaraan di Negara masing-masing itu kita ambil yang baik. Apalagi kaidahnya orang NU itu "*Al muhafazhatu alal zadimis shaleh wal ahdu bil jadidil aslah*", itu kalau diterjemahkan "pelihara yang masih baik, mengambil hal baru yang jauh lebih baik". Jadi menurut saya mengambil hal baru yang jauh lebih baik itu mahkamah konstitusi.

Saudara Pimpinan, saya kira soal itu saja yang saya kemukakan memperkuat usulan kami sehingga usulan kami itu pada Pasal 2 tetap hanya ada perubahan Utusan Daerah. Itu kita atur mengenai haknya.

Lalu yang Pasal 3 ayat berikutnya, itu yang jadinya cuma satu ayat. Pasal 3 cuma satu ayat dikembangkan menjadi empat ayat itu merupakan kewajiban MPR dan terakhir adalah tambahan pasal baru yaitu menjadi Pasal 4 sebagai wewenang. Barangkali kalau kaidah NU adalah mubah tapi yang kedua di atas itu adalah kewajiban. Menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah kewajiban, menetapkan Ketetapan MPR, menetapkan Presiden itu wajib, menetapkan dan pengangkatan dan pemberhentian lembaga Negara lain seperti MA dan sebagainya itu wajib, sedangkan sidang istimewa itu tidak wajib itu mubah kalau diperlukan sidang istimewa, oleh karena itu di situ wewenang, jadi kita punya hak, punya kewajiban MPR ini dan wewenang itu tidak mesti dilakukan setiap saat.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi Latief dari F-PDU.

Selanjutnya kalau menurut urutan itu memang dari F-KKI, saya ingin tawarkan Sdr. Anthonius Rahail apa anda terakhir nanti, kalau begitu kita persilakan dari F-PDKB.

**87. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih kepada Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama F-DKB akan menanggapi empat hal, soal bikameral dan peran DPD. Kedua, soal urutan bab. Ketiga, soal wewenang MPR, dan keempat soal mahkamah konstitusi.

Yang pertama kami berpendapat bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD. Jadi bukan lembaga DPR dan DPD karena kalau terdiri dari DPR dan DPD itu artinya DPR harus rapat dulu, DPD rapat dulu baru nanti mengambil keputusan dan Ketetapan MPR tapi anggota-anggota. Konsekuensi dari itu maka kehadiran MPR kalau memang anggota-anggota itu berkumpul.

Karena itu saya mendukung bahwa MPR ini memang ada ketika dia mau

menjalankan tugas-tugas atau wewenang yang memang kita tetapkan di Konstitusi. Dia bukan lembaga yang setiap saat ada lalu dipertentangkan dengan DPR karena yang dipilih dalam pemilu adalah anggota DPR dan bukan anggota MPR. Sehingga dengan demikian saya juga tidak sepakat kalau MPR mempunyai hak untuk membuat undang-undang, karena yang membuat undang-undang adalah tetap DPR sesuai dengan Pasal 20.

Dengan demikian maka kami ingin masih menunda perdebatan tentang apakah ini bikameral atau bukan karena pada hemat kita DPD itu sebagai lembaga kalau anggota-anggotanya adalah anggota MPR, sebagai lembaga sebagai mediator, dia sebagai lembaga konsultasi, dan komunikasi antar wakil-wakil daerah, dengan demikian maka dia bisa berfungsi pada saatnya nanti akan kita jabarkan berfungsi menjadi pelengkap atau pendukung MPR dia mengusulkan hal-hal yang diperlukan yang merupakan aspirasi daerah kepada DPR sehingga DPR-lah yang memperjuangkan. Kurang lebihnya demikian tapi intinya pada saatnya kita akan bahas kembali.

Kemudian soal urutan bab, itu tadi dengan usulan Pak Jakob bahwa urutan bab itu menjadi sangat penting tetapi akan kita selesaikan di lobi, dalam forum lobi nanti sebaiknya kita sepakati dulu besok kita mau membahas bab mana, makanya kalau PDKB bilang usulnya soal pemilu dulu berkaitan, jadi secara keseluruhan bab-bab apa saja yang akan kita tampilkan sehingga dapat kita selesaikan di forum lobi.

Yang ketiga soal wewenang MPR. Kami berpendapat bahwa wewenang MPR di dalam Undang-Undang Dasar ini perlu tidak perlu dirinci baik pada wewenang anggota MPR apalagi soal honorarium, mungkin cukup diatur di dalam undang-undang tentang susunan kedudukan yang mungkin lebih rinci. Tetapi yang di Undang-Undang Dasar cukup pokok-pokok saja, juga di dalam kerangka ini perlu menekankan bahwa kehadiran MPR ini karena dia seuai dengan tugas yang diembannya sangat mungkin tugas yang diembannya paling tinggi tetapi bukan lembaga tertinggi.

Tapi dengan demikian maka juga dia bisa membantu menciptakan stabilitas bukan mengganggu stabilitas. Karena bagaimanapun stabilitas semua pembangunan kita tidak jalan demikian pula dengan forum khusus baik itu menyangkut pengubahan Undang-Undang Dasar maupun dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden. Kami mengusulkan bahwa forum khusus ini sebaiknya diatur saja di dalam pasal khusus, jadi pasal tentang pengubahan di situlah dituangkan pasal tentang Presiden mungkin nanti ada forum khusus itu kita atur lagi.

Yang keempat adalah mengenai mahkamah konstitusi. Fraksi PDKB mengusulkan bahwa mahkamah konstitusi ini merupakan lembaga yang nonpermanen, tidak permanen di bentuk justru bukan oleh MPR akan tetapi nanti pada saatnya akan kami usulkan dia dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama DPR jadi bukan oleh MPR.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Seto Harianto.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi TNI/Polri.

**89. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi pertama kami mengulang kembali apa yang telah kami sampaikan jadi TNI/Polri tetap mempertahankan Pembukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kami komposisi dari MPR tetap DPR dan Utusan Daerah jadi meluruskan tadi yang disampaikan oleh Pimpinan di sana dikatakan Dewan Utusan

Daerah kami tetap menyampaikan Utusan Daerah yang dipilih dari TNI/Polri yang diangkat.

Kemudian mengenai yang lain kami melihat bahwa ada fraksi yang mengatakan bahwa MPR itu merupakan *non parliament body*. Kami kurang sependapat karena kami bahwa MPR *parliament body* karena wewenang dan tugasnya demikian tinggi. Kemudian kalau menurut pengertian kami *non parliament body* itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Jadi yang kasihan anggotanya dapat gaji kadang-kadang tidak, jadi saya kira kurang tepat karena dan siapa yang menyatakan ini sekarang ada lalu sekarang tidak ada ini harus ada lembaga yang tinggi lagi karena menyatakan ada dan tidak adanya. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa MPR *parliament body*, jadi tidak ada yang *non parlement body*.

Kemudian mengenai putusan MPR sesuai Pembukaan alinea keempat kami setuju melalui musyawarah mufakat dan maupun melalui suara terbanyak melalui suara terbanyak melalui pemungutan suara. Kemudian mengingat bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi dalam Undang-Undang Dasar ini ada pasal yang menetapkan bahwa mengubah bentuk negara, wilayah, dasar negara harus mayoritas mutlak dari rakyat Indonesia dan ini saya kira sesuai dengan sebelumnya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat.

Kemudian klarifikasi saja pada Pasal 37 tadi dinyatakan bahwa di sana tidak ada yang hadir yang  $\frac{2}{3}$  dari yang hadir, hadirnya berapa. Saya kira sudah jelas bahwa yang hadir itu  $\frac{2}{3}$  jadi kalau kita hitung matematis yang hadir  $\frac{2}{3}$  yang disetujui  $\frac{2}{3}$  dari yang hadir. Jadi minimal untuk ini diubah, jadi langsung saja persetujuan 50% plus satu atau  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota tergantung dari substansinya bukan  $\frac{2}{3}$  hadir kuorum bukan  $\frac{2}{3}$  dari yang hadir saya kira  $\frac{4}{9}$ .

Kemudian ini komplain kepada Sekretaris. Kami sudah menyampaikan naskah lengkap dari Pasal 1 sampai 37 pada hari Rabu tanggal 17 Mei kemudian secara lisan tadi pagi sudah saya sampaikan mengenai Pasal 2 ini dan sampai mulut berbusa-busa. Tapi dalam naskah ini hanya satu uraian saja, satu pasal yang menyebutkan subsistem dari komplain, jadi kurang jelas hanya Pasal 2. Kami komplain sekali oleh karena ini apa ini sebagai dokumen resmi, ini tolong diubah, jadi diubah dan mohon ralatnya disampaikan kepada kita semua, jadi kami tolong di halaman 7 dari naskah kami itu Pasal 2 lengkap, Pasal 2, Pasal 3 jadi tolong jangan hanya sepotong.

Saya kira demikian terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira sekretariat bisa memberi perhatian terhadap masalah yang disampaikan oleh Pak Hendi Tjaswadi.

**91. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi, sebelum dilanjutkan ada kaitannya dengan persoalan ini, biasanya setiap anggota itu selalu menerima satu per satu, tapi sekarang ini diubah hanya fraksi lalu yang lain ini dianggap sebagai patung di sini, saya mohon perhatian daripada Pimpinan PAH I.

Terima kasih.

**92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini teman-teman, Sekretariat tolong diperhatikan keluhan-keluhan ini, Jadi setiap anggota rapat ini saya kira berhak memperoleh naskah-naskah yang diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada, Walaupun demikian ada masalah teknis yang berkaitan dengan laporan, dengan perbanyakannya ini kalau memang itu masalahnya tolong itu masalah teknis bukan soal kebijakan. Maksudnya yang dimaksudkan oleh Pak Ali itu laporan untuk besok, itu memang dibagikan kepada anggota tim kecil, ini menurut penjelasan Pak Jakob. Hanya disampaikan kepada Tim Kecil, tapi nanti kita selesaikan mengenai masalah ini, kita selesaikan masalah pokoknya dulu jangan masalah teknis itu saya kira itu. Saya kira tidak ada diskriminasi di sini di dalam soal distribusi bahan-bahan, semua anggota memiliki hak yang sama.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Utusan Golongan.

### **93. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertama yang akan kami tonjolkan adalah mengapa Utusan Golongan menginginkan ditetapkannya pengambilan keputusan 50% anggota *plus*, Karena keputusan-keputusan MPR itu keputusan yang menunjukkan hajat hidup kenegaraan Republik Indonesia, jadi jangan sampai 50% anggota yang hadir tapi 50% jumlah anggota.

Sedangkan ketentuan yang berhubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar nanti akan dibahas PAH, akan membahas Pasal 37 dan semangatnya sama dengan Fraksi TNI/Polri tadi, kalau ada ketentuan yang hanya boleh diubah kalau seluruh rakyat Indonesia menghendaknya.

Kemudian yang kedua mengenai pencantuman MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebenarnya ingin menuliskan apa yang sesungguhnya terjadi bahwa di Republik ini ada banyak lembaga negara yang secara hierarki ada yang biasa ada yang tinggi dan ada yang tertinggi yaitu lembaga yang kekuasaannya menentukan perjalanan Republik ini adalah MPR yaitu yang tertinggi dan di bawahnya ada pengadilan lembaga negara, jadi mengapa kita malu berdirinya lembaga tertinggi negara.

Kemudian yang kedua mengenai apakah itu berwujud permanen atau tidak. Sebenarnya ada kontradiksi. Kawan-kawan fraksi yang mengusulkan wewenang-wewenang yang hanya dapat dijalankan kalau itu ada lembaga yang tetap, karena itu Fraksi Utusan Golongan waktu bertanya apakah untuk menyetujui Ketua dan anggota MA perlu sidang umum. Supaya tidak perlu maka perlu ada Badan Pekerja MPR, yang keanggotaannya dari unsur DPR dan DPD yang imbangannya bisa saja Dewan Perwakilan Daerah di Badan Pekerja itu satu Provinsi satu orang, sedangkan sisanya adalah dari anggota DPR.

Kedua yang ingin sampaikan adalah berkenaan dengan Dewan Utusan Daerah. Tadi kawan dari PDKB menanyakan mengapa dikatakan supaya lebih berfungsi selama ini utusan daerah hanya datang untuk sidang, kecuali yang ditunjuk oleh fraksi pada sidang tahunan. Jadi selama itu istirahat penuh, kalau ada Dewan Utusan Daerah maka dewan ini bisa melengkapi DPR dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, jadi legislasi yang berhubungan dengan daerah perlu disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, ini sebagai ilustrasi yang nanti akan ditetapkan dalam ketentuan selanjutnya.

Yang berikutnya kami ingin sedapat mungkin ditiadakan ketentuan yang menggantung yaitu selanjutnya diatur dengan undang-undang, ketentuan yang bergantung bertendesi menguntungkan siapa yang paling berkuasa pada waktu itu, jadi ketentuan-ketentuan yang kita sepakati itu tidak menggantung.

Berikutnya mengenai masalah mahkamah konstitusi. Kami sepakat dengan kawan-kawan yang mengatakan MPR adalah lembaga politik. *Power* politik itu terdapat di situ, sedangkan istilah mahkamah hakekatnya mengandung lembaga yang menegakan rasa keadilan dan kebenaran, kalau itu tidak bisa sebagai lembaga apolitik mengaku dirinya mahkamah, karena itu kami usul supaya kalau perlu ada mahkamah konstitusi ditetapkan, apa mahkamah konstitusi itu isinya siapa, kok ada negara lain yang isinya anggota Mahkamah Agung plus orang-orang politik.

Terima kasih.

**94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Soedijarto yang telah berbicara atas nama Fraksi Utusan Golongan. Yang terakhir kami persilakan dari F-KKI, Saudara Anthonius Rahail.

**95. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Mohon maaf karena beberapa kali tidak menghadiri kegiatan kita ini. Dari daerah Papua yang tadinya dikenal sebagai Irian Jaya, sekarang ini Papua kebetulan sekarang ini sedang siap-siap untuk menyelenggarakan kongresnya yang pertama di tanah Papua yang direncanakan dibuka oleh Presiden.

Kembali kepada materi yang sedang dibahas saat ini menyangkut Pasal 2, perlu kami sampaikan bahwa MPR selama ini dikenal dimasyarakat dalam praktik adalah lembaga tertinggi negara. Barangkali kita yang membahas di dalam ruangan ini yang melihat dasar hukumnya bahwa tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Tapi praktik yang dikenal oleh masyarakat adalah lembaga tertinggi Negara dan memang perlu ada dan karena itu penjelasan mengenai kehadiran dan eksistensi lembaga ini, inilah kesempatan yang baik untuk bisa kita lakukan dan tetapkan sebagai lembaga tinggi negara. Kemudian, hal yang perlu kami sampaikan bahwa keanggotaan dari lembaga ini sebagaimana waktu-waktu yang lalu, kami sampaikan maka keanggotaannya adalah DPR, Utusan Daerah, dan TNI/Polri, ini keanggotaan dari lembaga MPR.

Kemudian sidang. Ada beberapa yang kami usulkan yaitu lima tahunan dengan agenda yang jelas bahwa di dalam sidang di dalam lima tahunan itulah yang kita adakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan sidang tahunan itu adalah dengan agenda untuk mendengarkan dari Presiden dinamika yang berkembang selama satu tahun. Hal ini perlu kami tegaskan karena memang saat sekarang ini ketika untuk pertama kali kita menghadapi sidang tahunan maka yang terjadi adalah mengenai masalah agenda, apakah agendanya menjadi istimewa dan lain sebagainya.

Tentu hal ini harus kita klasifikasi dengan jelas fungsi dan wewenang dari sidang-sidang majelis sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengikutinya. Kemudian sidang istimewa diadakan bilamana ada hal-hal yang jelas-jelas dilanggar oleh Presiden sehingga diadakan sebelum masa jabatan dari Presiden dan sidang MPR diadakan selalu diadakan di ibukota negara.

Kemudian mengenai Pasal 3, Majelis tetap menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terkandung maksud bahwa GBHN, kami tidak sebutkan di sini, karena ke depan adalah pemilihan langsung yang tentu dalam diskusi berikut akan kami sampaikan kepada forum ini.

Terima Kasih.

**96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Antonius Rahail dari F-KKI yang telah menyampaikan pandangannya.

Dengan demikian saya kira sudah seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan pembahasannya termasuk terhadap pendirian fraksi-fraksi yang lain. Sesuai dengan kesepakatan yang kita ambil maka kita akan memasuki satu forum yang barangkali lebih intensif untuk membicarakan hal ini, yaitu forum lobi. Dan untuk forum lobi itu, saya kira dari pembicaraan-pembicaraan ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam arti begitulah usul dari fraksi-fraksi.

Yang pertama adalah saya kira semua fraksi sudah sepakat bahwa lembaga yang bernama MPR itu masih dipertahankan eksistensinya dalam konstitusi ini, persoalannya adalah apakah disebut sebagai lembaga tertinggi atau tidak, itu persoalan yang masih ada.

Kemudian mengenai susunan keanggotaannya itu ada kalau boleh kami simpulkan dua varian pendapat, yang pertama adalah terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah.

Yang kedua adalah terdiri dari DPR dan Utusan Daerah plus TNI/Polri. Kemudian yang masih menjadi persoalan di sini adalah apakah yang dimaksud dengan DPR dan DPD atau DUD itu? Itu adalah institusinya atau anggotanya dan dengan demikian masih ada juga persoalan apakah dengan bentuk seperti ini kita bisa disebut bikameral atau tetap menganut unikameral, itu akan ditentukan oleh masing-masing fungsi dari lembaga-lembaga itu kelak, pada pembahasan berikutnya.

Masalah ketiga adalah mengenai hak dan wewenang, ada juga tadi kewajiban dari MPR yang baik terkait dengan dirinya sendiri maupun terkait dengan lembaga-lembaga lain termasuk fungsi pengangkatan terhadap anggota atau pimpinan lembaga-lembaga lain di luar MPR.

Kemudian yang keempat adalah mengenai kuorum pengambilan keputusan. Ada beberapa varian pendirian. Yang pertama melalui musyawarah mufakat sebagai yang tertinggi. Kemudian yang kedua melalui suara terbanyak. Yang ketiga melalui 50% plus satu. Dan 50% plus satu itu ada dua pendirian yaitu 50% plus satu dari jumlah yang hadir atau 50% plus satu dari seluruh jumlah anggota.

Kemudian yang lain adalah mengenai jumlah khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar, ada yang berpendapat dicantumkan dalam bab ini, ada yang berpendapat dalam pasal tersendiri mengenai perubahan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan proses pemilihan anggota sebagai unsur dalam susunan MPR yaitu mengenai DPR dan DPD atau DUD itu apakah melalui proses pemilihan umum yang dicantumkan di sini atau tidak?

Kemudian yang terakhir yang kami catat sebagai persoalan adalah mengenai pengaturan susunan dan kedudukan keanggotaan MPR ini, apakah Tatib MPR ataukah oleh undang-undang. Itu beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari apa yang sampaikan oleh fraksi-fraksi dan yang terakhir tadi dari Fraksi Utusan Golongan menyampaikan bahwa hal-hal tertentu dalam konstitusi yang berkaitan dengan dasar negara, bentuk negara, dan wilayah negara itu harus ditanya oleh rakyat. Jadi itulah beberapa hal yang belum saya ambil sebagai kesimpulan tetapi masih sebagai garis-garis persoalan yang nanti akan kita bahas dalam forum lobi dan selanjutnya dirumuskan oleh Tim Perumus, saya kira itu yang berkaitan dengan bahasa, wakil, wakala, risalah, atau utusan dan sebagainya nanti diselesaikan secara tuntas terutama oleh kelompok yang sama.

Saya kira itu terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Ibu dan Bapak-

Bapak sekalian, kita akan menskors rapat hingga pukul 16.00. Jadi 16.00 kita kumpul kembali untuk para lobies nanti berkumpul di ruang Samiti sesudah kita skors dulu untuk shalat. Jadi pukul 16.00 itu kita berkumpul anggota para lobies dari masing-masing fraksi di Samiti dan nanti kita tentukan di sana kapan Tim Perumus akan bekerja.

Saya kira sekian terima kasih, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya dan dengan demikian Saudara-Saudara sekalian rapat ini kami nyatakan ditutup.

Demikian, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.17 WIB**



## 2. RISALAH RINGKAS RAPAT KE-6 BADAN PEKERJA MPR RI, 23 MEI 2000

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	23 Mei 2000
3.	Waktu	:	11.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Ruang Nusantara IV
5.	Pimpinan BP	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. H. Matori Abdul Jalil Hari Sabarno S.IP., M.B.A., M.M. Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita Drs. Kwik Kian Gie Drs. H. A. Nazri Adlani Drs. H. M. Husnie Thamrin Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI
8.	Acara	:	a. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Materi hasil Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR
9	Hadir	:	53 Orang
10.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 11.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 53 orang anggota Badan Pekerja MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib Majelis, rapat telah memenuhi syarat untuk kita mulai bersama-sama.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat keenam Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Rapat keenam Badan Pekerja Majelis ini dengan agenda acara pada hari ini adalah Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

*Di bagian lain, Ketua Rapat mengemukakan antara lain sebagai berikut:*

Selain tugas itu, Sidang Tahunan MPR bulan Agustus mendatang juga akan membahas berbagai materi usulan rancangan Ketetapan MPR yang saat ini tengah

dalam proses penggodokan di tingkat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Materinya antara lain mengenai Pengubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan Panitia *Ad Hoc* I. Berbagai isu strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di luar pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan Panitia *Ad Hoc* II. Sedangkan Panitia *Ad Hoc* Khusus mempersiapkan materi Jadwal Acara dan Anggaran Sidang Tahunan MPR tersebut.

## 2. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR/Pimpinan MPR.

Yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR.

Hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Keenam Badan Pekerja MPR, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam suasana dan semangat kebersamaan dalam rangka memenuhi tugas konstitusional.

Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

### I. Pendahuluan

Seperti kita ketahui bersama bahwa rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dalam rangka memperoleh masukan untuk pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah berlangsung sejak bulan Nopember 1999 sampai bulan Maret 2000, dalam kurun waktu tersebut telah banyak masukan-masukan yang diperoleh dan sangat berguna dalam rangka proses pengubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil inventarisasi surat masuk dan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum terdapat 93 masukan, seperti dalam tabel berikut:

No.	Nama Yang Memberi masukan	Jumlah
1.	Lembaga Pemerintah	6
2.	Pemerintah Daerah	27
3.	Perguruan Tinggi	8
4.	Pakar	14
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat	7
6.	Organisasi Profesi	4
7.	Organisasi Keagamaan	7
8.	Perorangan	20
<b>Jumlah</b>		<b>93</b>

Dan itu pun sampai hari ini kita masih menerima masukan tertulis dari berbagai pihak yang mendapat perhatian penuh dari seluruh anggota Badan Pekerja Panitia *Ad Hoc* I.

### II. Keanggotaan

Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berjumlah 44 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai

berikut:

No.	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI Perjuangan	12 orang
2.	Partai GOLKAR	11 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
4.	Kebangkitan Bangsa	3 orang
5.	Reformasi	3 orang
6.	Bulan Bintang	1 orang
7.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 orang
8.	Daulatul Ummah	1 orang
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
10.	TNI/POLRI	2 orang
11.	Utusan Golongan	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>43 orang</b>

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR terdiri dari Ketua Drs. Jakob Tobing, M.P.A. didampingi oleh Wakil Ketua Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, dan Saudara Harun Kamil, S.H. serta Sekretaris Saudara Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

### III. Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR

#### A. Gambaran Umum

Seperti dalam laporan kami pada Rapat Paripurna ke-5 Badan Pekerja MPR tanggal 6 Maret 2000, bahwa Panitia *Ad Hoc* I BP MPR telah menginventarisir pokok-pokok materi sementara yang masih perlu dibicarakan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Materi yang telah menjadi kesepakatan bersama fraksi-fraksi untuk tidak diubah yaitu:
  - a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Sistem Pemerintahan Persidensiil.
2. Materi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut yaitu tentang:
  - a. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkaitan dengan Pasal 16 Ayat (1) dan (2).
  - b. Susunan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1).
  - c. Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap berkaitan dengan Tap MPR Nomor: VII/MPR/1973.
  - d. Sistem pemilihan Presiden. Pasal 6 Ayat (2).
  - e. Bagaimana mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan otonomi yang luas dan khusus dalam rangka menciptakan integrasi nasional.
  - f. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
  - g. Pancasila, lambang negara, mata uang, luas wilayah, dan lagu kebangsaan perlu dicantumkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
  - h. Pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan Pasal 23 Ayat (5).
  - i. Sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan Pasal 33.

3. Materi baru yang perlu diusulkan berbagai pihak masuk dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang:
  - a. Hak Asasi Manusia (HAM).
  - b. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
  - c. Kepolisian.
  - d. Kemandirian Hukum (Mahkamah Agung, Hakim, Jaksa Agung).
  - e. Keadilan Gender.
  - f. Wilayah Negara.
  - g. Anggaran Pendidikan.
  - h. Jumlah uang.
  - i. Dasar Negara.
  - j. Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
  - k. Pemilu.
  - l. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - m. Dewan Utusan Daerah.

Hal lain yang perlu kami laporkan adalah perkembangan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I pada bulan Maret dan April 2000 sesuai dengan rencana yang telah kami jadwalkan bahwa pada tanggal 18-25 Maret 2000 yang lalu Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR telah melakukan kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang belum dilaksanakan pada kunjungan kerja tahap pertama, dan pelaksanaan seminar.

1. Kunjungan ke daerah  
Daerah yang dikunjungi antara lain:
  - a. Jambi
  - b. Bengkulu
  - c. Kalimantan Tengah
  - d. Sulawesi Tenggara
  - e. Sulawesi Tengah
  - f. Maluku
  - g. Maluku Utara
2. Seminar

Kegiatan seminar dilaksanakan tanggal 20-25 Mei 2000, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR bekerjasama dengan beberapa Asosiasi dan Perguruan Tinggi yaitu dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Panitia *Ad Hoc* I topik-topik yang menjadi tema seminar adalah:

- a. Seminar politik dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan di Banjarmasin tanggal 20 sampai dengan 21 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- b. Seminar pendidikan dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan di Semarang tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
- c. Seminar agama dan budaya dalam konteks perubahan Undang-Undang

Dasar 1945, dilaksanakan di Mataram tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- d. Seminar otonomi daerah dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan di Pekanbaru tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- e. Seminar hukum dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan di Bandar Lampung tanggal 25 sampai dengan 26 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- f. Seminar ekonomi dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 25 sampai dengan 26 Maret 2000, diselenggarakan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Yogyakarta.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian. Upaya selanjutnya untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, Panitia *Ad Hoc* I telah melakukan studi banding ke beberapa Negara yang bertujuan untuk mempelajari, menggali, dan menemukan pengalaman negara-negara lain, terutama negara yang dalam sejarahnya telah berhasil melampaui berbagai tantangan dan gejolak politik tetapi dapat berhasil maju dan mandiri.

Negara-negara yang dikunjungi adalah:

- |               |   |
|---------------|---|
| Kelompok I    | : Iran dan Rusia                                  |
| Kelompok II   | : Malaysia, Philipina, dan Afrika Selatan         |
| Kelompok III  | : Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Korea Selatan |
| Kelompok IV   | : Amerika Serikat dan Kanada                      |
| Kelompok V    | : Mesir dan Inggris                               |
| Kelompok VI   | : Yunani dan Jerman                               |
| Kelompok VII  | : Italia dan Belanda                              |
| Kelompok VIII | : Spanyol dan Perancis                            |
| Kelompok IX   | : Denmark, Hongaria, dan Swedia                   |

Sasaran utama yang ingin mendapat gambaran dalam studi banding antara lain menyangkut hal-hal:

1. Lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut.
2. Sistem dan manajemen Pemerintahan Negara serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penerapan dan penegakan hak asasi manusia serta hak dan tanggung jawab warga negara.
4. Sistem dan proses pembangunan ekonomi sosial budaya dan kebanggaan nasional.
5. Kerukunan umat beragama dan keberagaman etnis serta langkah-langkah penyelesaiannya.
6. Sistem kepartaian dan pelaksanaan pemilihan umum.
7. Kedudukan tentara/polisi dan manajemen pertahanan nasional.

## **B. Usulan Perubahan dan Usulan Baru**

Usulan perubahan dan usulan baru pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang kami himpun dari hasil RDPU, seminar, kunjungan ke daerah, studi banding, dan surat yang disampaikan melalui PAH I antara lain meliputi:

1. Usulan perubahan menyangkut:
  - a. Bentuk dan Kedaulatan, meliputi Pasal 1 Ayat (1) dan (2).
  - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meliputi Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3.
  - c. Kekuasaan Pemerintahan Negara, meliputi Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
  - d. Dewan Pertimbangan Agung, meliputi Pasal 16 Ayat (1) dan (2).
  - e. Kementerian Negara, meliputi Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3).
  - f. Pemerintahan Daerah, meliputi Pasal 18.
  - g. Dewan Perwakilan Rakyat, meliputi Pasal 19 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3).
  - h. Hal Keuangan, meliputi Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
  - i. Kekuasaan Kehakiman, meliputi Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 25.
  - j. Warga Negara, meliputi Pasal 26 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28.
  - k. Agama, meliputi Pasal 29 Ayat (1) dan (2).
  - l. Pertahanan Negara, meliputi Pasal 30 Ayat (1) dan (2).
  - m. Pendidikan, meliputi Pasal 31 Ayat (1) dan (2).
  - n. Kesejahteraan Sosial, meliputi Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 34.
  - o. Bendera dan Bahasa, Pasal 35 dan Pasal 36.
  - p. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Pasal 37 Ayat (1) dan (2).
2. Usulan tambahan/pasal baru menyangkut:
  - a. Bentuk dan Kedaulatan Negara.
  - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - c. Kekuasaan Pemerintahan Negara.
  - d. Dewan Pertimbangan Agung.
  - e. Kementerian Negara.
  - f. Pemerintah Daerah.
  - g. Dewan Perwakilan Rakyat.
  - h. Hal Keuangan.
  - i. Kekuasaan Kehakiman.
  - j. Warga Negara.
  - k. Agama.
  - l. Hak Asasi Manusia.
  - m. Pertahanan Negara.
  - n. Tentara Nasional Indonesia.
  - o. Kepolisian Negara.
  - p. Pendidikan.
  - q. Perekonomian Nasional.
  - r. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - s. Bendera dan Bahasa.
  - t. Perubahan Undang-Undang Dasar.

### C. Pembahasan Bab-bab Undang-Undang Dasar 1945

Semenjak tanggal 17 Mei 2000 sampai dengan 22 Juli 2000 akan dilakukan pembahasan bab demi bab dalam rangka pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, untuk setiap bab berdasarkan usulan fraksi-fraksi dilakukan pembahasan yang langsung diikuti oleh lobi dan perumusan untuk materi (pasal) yang belum disepakati diusahakan hanya terdapat dua atau tiga alternatif perumusan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara sekalian. Disepakati bahwa fraksi-fraksi dapat mengusulkan penghapusan atau penambahan bab baru sementara pengubahan bab demi bab tetap berlangsung. Fraksi-fraksi telah sepakat bahwa bagian "Penjelasan" pada Undang-Undang Dasar 1945 akan dihilangkan sedangkan materi-materinya yang normatif dari Penjelasan tersebut akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

### IV. Penutup

Pada hari Rabu 17 Mei 2000 yang lalu telah diadakan pembahasan Bab I, terlampir kami sampaikan rumusan Bab I hasil pembahasan bab tersebut. Tadi malam kitapun sudah membahas Bab II, mungkin hari ini rumusannya sudah selesai dan mohon maaf jadi belum bisa kami sampaikan pada forum hari ini.

Demikianlah laporan perkembangan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI. Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR RI dan segenap anggota Badan Pekerja MPR, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2000  
**Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I  
Badan Pekerja MPR RI**

Ketua,  
ttd  
**Drs. Jakob Tobing, M.P.A.**

Wakil Ketua,  
ttd  
**Harun Kamil, S.H.**

Wakil Ketua,  
ttd  
**Drs. H. Slamet Effendy Yusuf**

Sekretaris,  
ttd  
**Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.**

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kami sampaikan pada Pimpinan PAH I dan marilah kita dengarkan laporan dari PAH II. Kami silakan.

### 4. Pembicara : Rambe Kamarulzaman

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Dalam laporannya, Ketua PAH II tersebut antara lain menyampaikan pengelompokan usul tanggapan fraksi sebagai berikut.*

Usulan materi Rantap yang dilimpahkan kepada Panitia *Ad Hoc* I (jika substansi telah semua tertampung di dalam Panitia *Ad Hoc* I, maka Panitia *Ad Hoc* II mempersiapkan Rantap untuk mencabut). Tetapi jika tidak tertampung seluruhnya di dalam Panitia *Ad Hoc* I, maka Panitia *Ad Hoc* II siap untuk membahasnya, yaitu:

1. Penyempurnaan/pencabutan Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
2. Penyempurnaan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antarlembaga-lembaga Tinggi Negara.
3. Usul materi Rantap tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Presiden.

**5. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Jadi begitu dulu Saudara-Saudara sekalian, ya Kita tutup dengan *alhamdulillahirabbil 'alamin*.

**KETOK 3X**

### 3. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 23 MEI 2000

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	23 Mei 2000
3.	Waktu	:	14.00 – 15.42 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Penjab Set PAH I	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Bab II UUD 1945 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
8.	Hadir	:	16 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami tadi bicara-bicara, dari pimpinan. Keperluan kita untuk lobi ini terutama adalah yang menyangkut bagaimana kita membahas beberapa hal yang sudah mulai kita dengar. Ada bab yang ingin ditambahkan, atau yang ingin dibuat terpisah, atau malah ada yang ingin dihilangkan, begitu. Sementara *kan* kita belum tahu bagaimana pemikiran dari fraksi-fraksi sebenarnya.

Dengan maksud supaya bab-bab itu memang dapat kita bahas dalam keseluruhan sistematika yang ada, sedemikian sehingga di satu pihak semua terbahas dan di lain pihak kita sudah mengantisipasi. Sehingga tidak terburu waktu yang sudah amat sedikit ini untuk hanya membahas lagi soal-soal itu. Ini mau ditaruh di mana, di mana, mau dibicarakan kapan, begitu. Jadi sebagai upaya untuk supaya pembahasan kita berjalan cukup lancar dan sistematis. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam pembicaraan kemarin malam, setahu saya masih ada beberapa hal yang belum sempat kita lobi. Sehingga kelihatannya. Silakan Pak... Ini Wakil dari Timor-Timur... cocok *kan*. Beberapa hal yang kemarin dalam lobi itu tidak *ter-cover* secara cukup. Tetapi ada beberapa hal itu justru *di-cover* oleh panitia perumus. Itu saya dan lihat itu justru baik. Tetapi mungkin kita periksa ada barangkali masih ada huruf tertinggal. Misalnya saja ada yang menghendaki sebenarnya Pimpinan MPR itu secara jelas dinyatakan adalah pimpinan sidang yang terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan wakilnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah, begitu.

Jadi itu dalam usaha agar masalah susunan dan kedudukan itu, sudah cukup terekam di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga masalah aturan main selanjutnya itu tidak usah lagi dalam Undang-Undang Dasar tapi juga tidak perlu dalam bentuk undang-undang itu. Mungkin dalam bentuk tata tertib, ada yang mengatakan tatib itu adalah dalam bentuk Tap ada yang cukup dalam bentuk ya tata tertib saja begitu. Tapi

tidak dalam level undang-undang untuk mengatur suatu lembaga yang mempunyai tugas yang begitu tinggi itu.

Demikian, dan untuk baiknya kita mulai dengan barangkali masih ada yang tertinggal dari lobi kita kemarin, yang perlu direkam lebih lanjut dan disesuaikan oleh Panitia atau Tim Perumus kita.

Yang kedua, nanti kalau saya sarankan tiap-tiap fraksi sudah bisa mengungkap secara keseluruhan paling tidak sistematikanya. Dia mau naruh apa di mana begitu supaya kita sudah bisa mulai, bisa *set* begitu. Sehingga dalam hari-hari kita mungkin ada perubahan sedikit dari apa yang pernah dirancang oleh Tim Kecil. Dalam hal ini saya berpikir oleh karena itu kita melakukannya adalah pasal demi pasal dalam sistematika bab demi bab dalam sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itulah rujukan besarnya *gitu*.

Jadi kalau misalnya ada bab baru, di antara mana dengan mana, atau sebelum mana atau sesudah mana, itu ada dalam kerangka yang sudah disusun oleh Tim Kecil itu. Kalau disepakati nanti demikian. Saya pikir itu dua materi yang mudah-mudahan tidak usah terlalu makan waktu lama. Nanti mudah-mudahan itu menunjukkan kita semakin lancar ke depan, begitu.

Kalau mengenai pembicaraan dengan pimpinan tadi, saya pikir tidak ada yang terlalu khusus *gitu* ya. Hanya dari PAH II memang mengajukan beberapa hal yang...dan PAH Sus yang menyangkut masalah kemungkinan nanti rancangan acara Sidang Umum sendiri. Sidang Umum... Sidang Tahunan. Yang pada dasarnya tidak ada, belum ada sesuatu yang *fixed*. Tetapi tadi secara selintas atau dua lintas karena dua kali, itu Pak Amin berbicara tentang kemungkinan ini akan diperpanjang sampai satu tahun lagi. Saya, tim kami tidak ada yang menanggapi tadi ya, tidak ada kita tanggapinya tadi. Tapi sempat terlintas dua kali. Jadi dua lintas.

Nah, kemudian saya ingin mengajak kita, apakah memang dua pokok itu bisa kita gunakan waktu lobi ini, kami sendiri bermaksud demikian. Jadi barangkali ada yang masih ketinggalan, karena ini penting sekali yang kita buat kemarin Bab II ini. Supaya ke sananya sudah lebih lancar dan yang kedua mengenai bab-bab itu tadi.

Silakan.

## **2. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sebelumnya boleh Pak? Sebelumnya kami ingin menanyakan mengenai hasil kesepakatan Tim Perumus yang pertama Pak. Kami mohon menurut kami ada yang terhilang atau terlupa. Melalui Tim Perumus kami mohon ditambahkan kata-kata yang merupakan usul kami Pak. Yaitu pada rumusan yang pertama, dua dasar Negara poin B Pak. Ini hanya ditutup dengan sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Usul kami itu yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Kami pikir itu yang lengkapnya. Jadi mungkin hanya terlupa di redaksi. Mohon tetap dimasukkan yang merupakan satu kesatuan yang utuh ya. Itu mengenai yang pertama.

Yang kedua, dalam hal ini kami menanyakan apakah kita masih bisa melakukan usul koreksi terhadap yang substansial maksudnya, tidak yang teknis ya. Terhadap hasil rumusan yang dibagikan hari ini.

Sekian, terima kasih.

## **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa Pak Ali barangkali bisa menjelaskan. Kadang-kadang waktu rupanya di sini. Itu yang alternatif 2b maksud kami.

**4. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pak.

Ini repotnya sudah terlanjur diparaf dan ditandatangani dan kita memang tidak sempat koreksi satu per satu waktu itu dan dari teman Fraksi PDIP waktu itu juga hadir Pak, yang tanda tangan Pak Gde Palguna ini. Yaitu termasuk, saya pikir itu *kan* kesepakatan Tim Perumus dan itu semua nanti akan diplenokan *kan* begitu.

Jadi menurut saya kalau memang itu menjadi kesepakatan, menjadi catatan kita bersama, nanti kita bicara lagi di laporan Tim Perumus itu. Nanti kalau kita setiap, maaf kalau kita sudah paraf, kita bongkar lagi...merasa ini. Ya ini pengalaman saja. Nanti suatu saat kalau kita mau paraf harus kira *rereading* ya, kita baca ulang dan kita serius *gitu*. Saya itu.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ini mungkin karena hanya tekanan dari waktu yang begitu. Ya di ini di kita catatlah. Nantikan ada kembali untuk penserasian. Jadi saya pikir baiknya kita memang kalau ada koreksi begitu kita catat. Hanya dalam hal ini mungkin perlu kita sepakati ulang prosesnya itu.

Jadi misalnya kita berbicara pada satu Pleno kita menanggapi, berpendapat, menanggapi begitu, masuk di lobi kemudian perumus itu *kan* satu alur. Kita harapkan misalnya kalau di dalam lobi sudah disepakati sesuatu, kiranya jangan Tim Perumus itu membuat di luar kesepakatan lobi. Supaya konsistensi itu ada.

Saya rasa itu perlu. Misalnya ada satu alternatif sudah disepakati hanya ada dua. Tetapi pada waktu Tim Perumus dia kembali jadi tiga *gitu*. Ya, saya rasa satu prinsip yang perlu kita hanya menegaskan ulang *lah*.

Baik Pak Andi kelihatannya mau menyampaikan sesuatu.  
Silakan Pak Andi.

**6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini, *ndak* sengaja tersentuh Pak, tapi dipersilakan. Saya tidak tahu mau berbicara apa. Tapi... tadi disebut mengenai tata urutan bab, kalau saya tidak salah. Secara garis besar barangkali kami dari Fraksi Partai Golkar punya pola pikir begini Pak. Kalau kita membangun sebuah negara, yang pertama itu *kan* yang dilakukan rakyat ini menentukan dulu bentuknya, asas-asasnya dan itulah yang di-*taro* dalam Bab I.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kalau itu di-*save* dulu, untuk nanti kita masuk waktu bab demi bab Pak. Sekarang....

**8. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Oh bukan, belum urutan bab...

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum-belum, baru masuk kepada yang pembahasan kita kemarin.  
Pak Rully silakan Pak.

**10. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Kami hanya ingin mohon klarifikasi karena kami enggak ikut ya. Mengenai istilah anggota MPR. Anggota MPR itu kalau kita ada dua lembaga nanti. Berarti anggota DPR merangkap MPR, anggota Dewan Perwakilan itu sebenarnya maka anggota MPR begitu.

Karena ada... harus ada kesepakatan dulu, ini *kan* semua ditulis dulu semua ini. Kalau ya dia sifatnya semi permanen mungkin anggota MPR enggak ada. Kalau sifatnya permanen anggota MPR mungkin ya ada *gitu*. Jadi ada dua kemungkinan saya pikir. Ini dulu.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ada kemungkinan juga masih, karena ada alternatif di mana ada anggota yang diangkat, yang tidak masuk DPR dan DPD. Jadi *open option* itu masih kita...

Masih ada yang menyangkut nomor dua.

Ya silakan.

**12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini tentang susunan tadi. Waktu kita baru mulai akan melakukan amendemen... Maksudnya dulu ini, waktu Oktober yang lalu itu. Kita *kan* ada dua pikiran. Ada yang mau merombak semua bikin baru. Kalau bikin baru semua ditata dari awal. Tapi waktu kita *kan* cuma delapan hari. Delapan hari itu membicarakan atau melakukan tugas yang juga besar itu. Akhirnya kita lakukanlah dengan tidak memikirkan banyak. Kita lakukan pasal ini, pasal ini, pasal ini.

Ya...Sekarang pun kalau kita dengarkan di kampus-kampus pembicaraan di seminar itu mengatakan kenapa begini, cuma tambal sulam dan sebagainya. Tapi waktu kita sekarang *kan* tinggal empat puluh hari juga. Jadi kalau menurut saya ya sudah memang sekarang ini kita mengalir saja begitu. Ya jadi artinya kita ya sudah kita sekarang kita bahas satu, satu, satu. Jangan mau rombak total, rombak total sempurna itu tidak usah kita pikirkan begitu. Apalagi ada pikiran pokoknya mau diperpanjang setahun lagi. Enggak, tadi *kan* ada ucapan *Wallahu'alam*. Jadi kalau menurut saya ya sudah ini pola ini kita ikuti saja. Tidak usah terlalu mau rombak total, semua sempurna, mengalir saja. Nah, jadi itu.

Kalau memang kita ada pikiran mau bikin yang sempurna sesudah itu. Nah, memang ada pikiran juga di seminar-seminar yang saya ikuti itu. Mereka mengatakan begini, kenapa enggak ikutin pola Thailand itu. Dibentuk komisi negara. Karena dia bilang ini mereka katakan. Kalau Bapak-Bapak yang merumuskan, Bapak-Bapak ini pasti ada *interest*. Belum bisa jadi orang yang bebas dari kepentingan sesaat dan pendek *gitu*. Nah, itu. Tapi MPR ini punya hak veto. Tadi para pakar-pakar yang pintar-pintar itu banyak waktu untuk ini semua, dia menyusun lengkap. Nah, di sanalah kalau kita akan mengatakan, akan disusun secara yang benar itu. Setelah ini selesai kebutuhan kita sudah dapat dalam empat puluh hari ini kita sudah dapat yang kita inginkan. Mungkin belum sempurna.

Tapi kalau kita ingin mengatakan, ini nanti 18 Agustus itu kita katakan kita bentuk komisi negara. Terdiri dari orang-orang untuk menilai kembali menyusun nomor-nomor dan sebagainya dengan hak veto ada pada kita itu. Itu waktunya boleh kita atur lebih panjang. Orangnya kita cari yang betul-betul orang yang katakanlah ahli tata negara ahli, ahli yang tidak ada kepentingan lain *gitu*. Atau betul-betul seorang negarawan yang benar-benar *gitu*.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya begitu.

**14. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Semacam itu. Itu nanti. Sekarang mengalir saja. Sekian.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya rasa memang kita perlu nanti *ngobrol* di luar lobi, di lobi-lobi lagi *gitu*. Negarawan yang benar-benar negarawan, dengan negarawan yang kurang benar. Tapi beginilah. Jadi saya rasa itu saya tadi hanya mengatakan demikian sebagai karena selintas saya bilang. Memang kami tidak menanggapi. Kita cukup *kan* waktu kita yang ada dalam waktu ini kita usahakan maksimal suatu tugas yang diberikan ke kita. Kita *ndak* berpikir-pikir soal memperpanjang *gitu*. Saya rasa kita jalan *lah gitu* ya.

Nah, soal bahwa bab-bab itu, maksud saya karena begini. Setelah mendengar dua kali pembahasan tidak dapat dipungkiri memang ada yang menghendaki bab baru, ada yang menghendaki menghilangkan bab lama. Daripada kita nanti di dalam, sesudah jalan itu kemudian terbentur dengan ini. Mau ditaruh di mana, mau dibicarakan kapan, mungkin lebih baik dalam lobi ini kita sudah inventarisir dulu kita bisa tahu.

Barangkali itu hanya *break down* dari satu *existing* bab atau barangkali sama sekali baru. Seperti yang saya tahu, PDIP itu ingin supaya BPK itu tersendiri disebut. Padahal itu adalah *derive* dari bagian keuangan. Isinya *sih* itu saja. Cuma, supaya sebagai wadah, sebagai contoh saja.

Pak Yusuf, silakan.

**16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya cuma ingin memberikan catatan. Jika pembicaraan kita akan mengalir seperti itu *sak tekan-tekan gitu* ya. Artinya ya *nyampe* di mana ya sudah di situ. Itu harus tetap dengan catatan satu paket *gitu*. Artinya satu keterkaitan. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait ya harus diselesaikan. Jadi jangan kemudian putus sehingga persoalan menjadi *ndak* jelas atau *ndak* selesai. Kita *kan* akan melihat ada keterkaitan-keterkaitan.

Terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Boleh saya *ajak* kembali ke masalah Bab II *gitu*. Nanti kita masuk pada...

Pak Asnawi.

**18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Sebenarnya apa tidak sebaiknya fraksi-fraksi yang punya usul penambahan bab itu sudah di... paling enggak tertulis. Itu sudah kita ketahui. Tambahan bab itu apa, mengenai apa, dan itu akan banyak nanti. Mungkin juga misalnya TNI itu seperti dilaporkan oleh Saudara Ketua tadi, masalah ini, masalah itu. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan uraiannya itu seperti apa *gitu*. Misalnya kalau ada fraksi yang sudah siap dengan *tik klaar* itu, kita serahkan saja. Dengan demikian kita tidak berbenturan.

Ketika kita membahas Bab II ini, sekarang ini *kan* menyangkut soal pemilu. Fraksi yang mengusulkan pemilu bab sendiri itu seperti apa? Apa dia ada pada bab mengenai DPR atau bagaimana? Ya barangkali kita terhindar sehingga kalau ini tidak perlu masuk di Bab I kita keluarkan nanti sudah dijamin di masuk di bab ini *gitu*. Sebab tidak seluruhnya sama.

Demikian pula terhadap bab yang harus hilang. Misalnya fraksi kami mengusulkan DPA itu hilang. Argumennya sudah berulang kali kita ajukan. Itu tidak pernah dibicarakan secara serius. Masih dipertahankan apa tidak *gitu* ? Itu *kan* sudah dapat satu bab itu, kalau itu dibahas.

Sebab sebentar lagi setelah Bab I, Bab II, Bab III mengenai pemerintah, ketiga itu mengenai DPA *kan?* Itu, apa begitu berurut, mengalir saja? Sehingga dengan demikian kita kadang-kadang tertumpu pada masalah yang nantinya bertaburan saja di mana. Di mananya itu taburan-taburan ...apa itu substansi kita juga belum tahu. Jangan-jangan kita sudah sepakat mau ditabur di situ enggak ada bab itu. *Lha* ini balik lagi nanti.

Jadi kalau perlu nanti sudah ada skema kerangka, kerangka bayangan *gitu*. Kerangka bayangan menghimpun dari bermacam-macam fraksi yang usul. Sehingga yang ada bab sekarang ini nanti jadi bab berapa itu sudah ada kerangkanya. Dengan demikian, kita ini masuk sini, masuk situ. Sehingga tidak berulang lagi Pak, membahas Tim Perumus lagi. Kalau itu rumusan sudah bagus kita masukkan di bab nanti sudah ada kaplingnya *gitu*.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya memang demikian maksudnya.  
Silakan Pak Seto.

**20. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Pertama karena tadi Pak Andi sudah ditegur untuk tidak bicara bab, saya tidak ingin bicara soal bab dulu. Tapi kembali kepada persoalan MPR. Saya kira hanya tinggal satu saja yang belum kita bicarakan, adalah masalah pimpinan itu tadi. Jadi kalau kita bisa segera kita membuka lagi *termin*. Itu saja kita bicarakan dulu. *Toh* nanti berkembang. Ternyata ingat. Oh ini masih ada ya kita bicarakan. Tapi kita sekarang bicarakan saja soal Pimpinan MPR *gitu*.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik ya. Memang sudah disentuh sedikit oleh Tim Perumus. Tetapi pembicaraan kemarin belum sempat membahas ini secara fokus *gitu*.

Pak Andi, silakan.

**22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Kami beranggapan Bab II ini memang harus kita buat *open ended*. Mungkin malah yang terakhir nanti kita rampungkan. Karena dia sangat terkait dengan anasir-anasir lain yang akan bergabung di MPR. Ya, anasir ya. Bagaimana bentuk DPR-nya, bagaimana bentuk DPD-nya, iya kebetulan karena saya belum lahir tempo dulu Pak. Jadi saya berusaha untuk memakai itu. Karena itu barangkali lebih baik kita jangan berpretensi untuk menuntaskan Bab II.

Apa yang ada sekarang ini kita anggap untuk sementara itu. Lalu kita bergerak ke bab berikut, yang nanti akan memberikan pengkayaan terhadap isi Bab II. Setelah masalah Presiden kita selesai, masalah DPR kita selesai, masalah DPD kita selesai dan lain-lainnya. Lalu kita kembali menilai. Apakah rumusan-rumusan bab lain itu memang sudah bersinergi di MPR.

Demikian, terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi ada anasir yang memang...kalau dulu ada anasir jahat. Begini maksudnya memang bukan untuk *closed end* ya. Tapi justru supaya karena yang di depannya, juga

yang sebelumnya, juga itu ada *bracket-bracket*, ada yang alternatif-alternatif. Tetapi semuanya sudah dibahas, sudah dirampungkan lobinya pada tingkat sekarang. Sehingga nanti pada waktu kita melakukan sinkronisasi, kembali lagi ke sana itu, nanti tidak ada lagi yang dimulai pembicaraannya dari awal. Itu saja maksud kami. Misalnya memang masalah pimpinan.

Kalau masalah kemarin masa sidang, kita sudah memang akhirnya secara sadar mengatakan okelah. Kalau begitu kita lihat itu nanti pada tugas-tugasnya, DPR nya, DPD nya. Itu tadi satu dari Pak Seto. Saya rasa kita fokus *kan* dulu ke sana. Nanti kalau ada lagi kita bicara lagi, dalam lobi barangkali ini lebih fleksibel saja topik-topiknya. Jadi satu, mengenai pimpinan dan kami undang pendapat-pendapat kita karena kalau waktu di pandangan umum, kalau boleh dikatakan demikian ada berbagai pikiran mengenai soal ini.

Silakan Pak Hendi.

**24. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira bisa kita tampung juga di Bab II ini, masalah pimpinan MPR, hanya mungkin hanya barangkali hanya prinsip-prinsipnya saja dulu. Jadi kalau kita lihat ada dua prinsip di sana. Yang pertama adalah seperti apa dan apa adanya sekarang. Yang kedua, adalah seperti yang disampaikan tadi yaitu berupa pimpinan sidang.

Jadi apakah itu dari ketuanya dari DPR, wakilnya dari Dewan Utusan Daerah atau Utusan Daerah atau apapun namanya nanti. Saya kira dari dua lembaga itu. Jadi ada dua alternatif barangkali. Saya kira kita tidak perlu memutuskan harus bagaimana, karena kita perlu melihat kepada pasal atau bab-bab berikutnya yang terkait. Sehingga pada *review* nanti itu baru kita bisa mengerucut Pak. Kalau sekarang saya kira belum sampai ke sana.

Saya kira demikian Pak.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi.

Pak Soedijarto, silakan.

**26. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira mengenai masalah pimpinan MPR, tergantung dari pembicaraan kita mengenai tugas, wewenang dan hak MPR. Kalau ada wewenang dan tugas yang sifatnya tidak sesaat, maka mestinya ada lembaga itu. Tidak lembaga yang hanya bermusyawarah tapi merupakan kesinambungan. Jadi kalau kita lihat dari masukan semua fraksi kebanyakan ada wewenang seperti memilih, mengangkat, memberhentikan anggota dan sebagainya. Itu *kan* merupakan satu *permanent job*, bukan satu pekerjaan yang hanya kalau ada Sidang Umum saja itu dibahas.

Jadi dari situ Pak, lalu kita bisa menarik ke atas, apa perlu ada satu *standing committee*. Seperti yang oleh Fraksi Utusan Golongan *kan* ada ketentuan bahwa ada Badan Pekerja yang sehari-hari melaksanakan fungsi dari Majelis Permusyawaratan untuk fungsi-fungsi yang tadi itu.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tadi Pak Seto, silakan.

**28. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Yang pertama, saya ingin mendukung apa yang disampaikan Pak Hendi. Jadi ada dua alternatif MPR itu. Pimpinan MPR sebagaimana sekarang dan yang kedua seperti yang diusulkan bahwa dia adalah hanya pimpinan sidang yang terdiri dari wakil dari DPR dan dari DPD.

Yang kedua, yang saya ingin usulkan sekaligus di dalam pimpinan ini ditegaskan, karena kita sepakat bahwa susunan MPR itu secara rinci diselesaikan di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada yang lainnya. Karena itu di dalam Undang-Undang Dasar ini perlu ditegaskan bahwa pimpinan MPR, terserah alternatif manapun yang diambil, terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua. Itu ditegaskan.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Lukman dulu.

**30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kami ingin klarifikasi terlebih dahulu. Jadi yang ditawarkan oleh pimpinan ini, apakah ingin memberikan tawaran perlunya atau ada tambahan-tambahan di luar yang tertulis ini. Atau kita sesungguhnya ingin mulai mengambil prioritas mana-mana saja yang akan kita bicarakan. Karena dalam lobi yang lalu tidak sempat terbicarakan *gitu*.

Nah, kalau dalam catatan hasil Tim Perumus tadi pagi, ini cukup banyak hal yang belum dibicarakan menyangkut MPR ini. Jadi di sini ada nomor tiga, lalu nomor empat, dan nomor lima, ini yang seharusnya ini, yang tugas wewenang dan hak MPR ini. Itu seluruhnya belum dibicarakan *gitu*. Jadi oleh karenanya, karena banyak sekali, tiga itu menyangkut persidangan MPR. Lalu empat itu menyangkut Susduk MPR, lalu yang lima itu tugas, wewenang dan hak MPR. Nah, ini banyak sekali. Nah, apakah ini yang akan kita ambil prioritas atau....atau di luar yang tiga, empat, lima ini yang belum masuk yang dirasakan perlu untuk ditampung dalam bab MPR ini. Sekedar klarifikasi.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya seperti kami sampaikan tadi. Ada beberapa yang oleh Tim Perumus itu walaupun lobinya belum menyentuh tapi sebab mereka lihat dari notulen waktu pembicaraan di Pleno diambil. Nah, kita *appreciate* itu. Tapi barangkali ada yang oleh teman-teman ini oh ini baiknya agak sedikit di benahi begitu.

Yang kedua adalah justru apa yang kita bicarakan di Pleno, belum sempat kita lobi dan belum juga ada di perumusan. Ya misalnya itu tadi yang saya katakan bahwa itu ada yang mengatakan itu memang hanya pimpinan sidang. Tetapi *kan* di sini *ndak* terlihat. Pada waktu di Pleno kita bicarakan, di lobi belum sempat. Jadi maksudnya supaya kalau sekali kita buat seperti ini, itu memang sudah satu bahan yang waktu kita sinkronisasi, itu boleh dikatakan sudah delapan puluh persen sudah ter-*cover*. Jadi dua-duanya Pak, sepanjang yang kita bicarakan di Pleno Panitia Ad Hoc I *gitu*.

Silakan, Pak Seto tadi mau bicara. *Ndak* jadi.

Pak Asnawi.

**32. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi Saudara Pimpinan. Memang ketika di lobi, itu yang muncul usul kami memang. Bahwa pimpinan itu dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota MPR. Baik secara lisan maupun tulisan kami usulkan. Jadi

dianggap itu tidak berkembang di lobi sehingga pada perumusan juga tidak dibicarakan. Kenapa?

Karena mengenai MPR itu permanen atau temporer, itu juga belum tuntas. Kalau permanen, logikanya maka harus ada Pimpinan yang permanen. Kalau temporer kayak PBB, ya memang *mimpin* sidang saja. Itu belum sampai di situ kita bahas.

Apa prinsip itu dulu, kalau itu disepakati, MPR yang hendak kita tempatkan pada proporsinya itu seperti apa? Itu *kan* belum dibahas. Jadi memang yang saya ikuti ada yang usul temporer, ya cuma forum. Ada yang memang lembaga. Oleh karena itu dari rumusan definisi itu, sudah tergambar usulan. Seperti PDI misalnya, usulnya lembaga, itu artinya...

**33. Pembicara : Peserta Rapat**

Forum-forum...

**34. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Forum ya, *oh*, forum ya. Seperti itu forum. Jadi kalau forum, ya temporer. Ya *ndak* bisa *milih* ya. *Makasih*.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa sudah lebih terfokus ya. Jadi ada yang memang sempat diungkap tapi enggak sempat memperoleh pembahasan kita. Tapi berdasarkan bahan yang itu, perumus membuat semacam perumusan. Ya kita *appreciate* itu. Cuma kita ingin diperkuat sehingga dia betul-betul merupakan suatu pembahasan. Yang kedua, adalah yang bisa saja belum sempat sama sekali kita lobi. Ini karena masalahnya sangat sentral. Masalah MPR *gitu*. Jadi supaya dalam lobi-lobi kita berikutnya setidaknya-tidaknya ada semacam acuan yang pernah kita bicarakan bersama *gitu*. Itu maksud saya.

**36. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

*Nambahin* sedikit Pak.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**38. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksud kami kalau bisa Pak. Tadi masalah yang dibicarakan, jadi 4P ini. Masalah mengenai MPR seharusnya ini *kan* tidak bisa dipisah, lepas begini Pak. Dia harus terkait pada alternatif, alternatif satu dan dua pada halaman satu seharusnya. Jadi enggak bisa lepas sendiri.

Ini *kan* ada kaitannya dengan satu dan dua. Yang mengenai masalah MPR, dipilih Ketua dan Wakil Ketua pada halaman dua. Ini *kan* bagian daripada alternatif satu dan dua seharusnya. Jadi memang kalau dipisah kayak *gini* agak susah kita. Tapi yang sebagian daripada alternatif satu dan dua di sini, dia baru ketahuan permanen atau tidak.

Terima kasih Pak.

**39. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pimpinan. Usulan Pak. Untuk halaman dua, saya kira karena belum dibahas di PAH I, seyogianya disarankan, kami sarankan bahwa yang tiga, empat, lima ini kita kembalikan saja ke yang Paripurna. Jadi tidak di sini. Karena di forum lobi *kan* harusnya dapat dari sana, apalagi dari perumus.

Kita menghargai dan ini saya kira sebagai inventarisasi saja. Untuk pembahasannya nanti kita masuk ke sana. Jadi saya kira tidak di sini. Jadi kita catat saja

bahwa ini sebagai bahan untuk dibahas di forum pagi, *gitu* Pak. Karena ini toh belum pernah kita bahas.

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau boleh saya *anu*, karena kemarin kita tulis di papan tulis. Hanya memang waktu itu kita melihat bahwa untuk lebih jauh dari itu kita melihat pada pembahasan yang berikutnya. Tetapi sebagai sebuah indikasi, ini sudah kita sepakati kemarin. Jadi saya rasa, itu pun sudah diungkapkan selama rapat di PAH I itu.

Silakan. Pak Hendi lagi terima telpon. Ya, silakan.

**41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi betul memang. Jadi tiga, empat, lima ini sesungguhnya sudah dibahas, sudah dibicarakan dalam Pleno, hanya yang belum dalam lobi. Oleh karenanya mungkin saya usul konkrit saja, langsung saja kita bahas satu per satu yang belum ini, begitu. Apa kita mulai nomor tiga, nomor empat, atau nomor lima itu.

Karena menurut asumsi saya, di luar yang tiga, empat dan lima nampaknya sudah tidak ada lagi begitu. Kalau tadi...Enggak empatnya ada dua ini. Seharusnya tugas, wewenang dan hak, ini lima. Yang berkaitan dengan kepemimpinan, itu sebenarnya sudah masuk di 5P itu. Pimpinan itu sudah ada di situ. Jadi kita mulai saja pimpinan.

Terima kasih.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, tadi makanya ditawarkan oleh Pak Seto setelah memahami keadaannya demikian, ingin difokuskan ke masalah pimpinan. Karena masalah pimpinan yang di sini, ini baru merupakan satu dari beberapa usul yang ada *gitu*, maksudnya supaya dilengkapi. Kalaupun kita belum bisa mempunyai suatu kesepakatan paling tidak kita merekamnya secara lengkap *gitu*.

Baik. Sedangkan yang tiga, empat, lima kalau mau dialog, mau dibahas, kemarin kita sudah...Nomor tiga ini sudah hasil lobi Pak, begini. Memang kita akan sesuaikan nanti dari tugas-tugas begitu. Nomor empat juga hasil lobi begini, yaitu bahwa susunan dan kedudukan secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar. Kalimatnya bagaimana? Belum.

Tapi hasil lobi memang begini prinsipnya, tata kerjanya juga demikian. Tata tertibnya dalam bentuk Tap atau tidak, itu tidak tahu, belum. Kemudian DPR, DPRD, DPD dan lain-lain diatur dalam undang-undang. Artinya ya memang pada level itu. Itu prinsip-prinsipnya sudah. Nah, kemudian kita masuk kemarin, kita inventarisir yang angka lima di sini. Ini yang kita tulis di papan kemarin yang ternyata masih belum merekam seluruh pendapat-pendapat yang ada. Jadi mungkin difokuskan pada angka lima. Begitu.

Silakan Pak Harun.

**43. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Memang sebenarnya tiga, empat, lima itu merupakan satu paket, satu kesatuan. Yang satu sama lain terkait. Saya melihat memang satu-satunya yang ketinggalan itu di P saja. *Kan* seingat saya *tuh* pimpinan kemarin, Pak Slamet Effendy tiga, empat kali *nanya*, ada kekurangan, ada kekurangan enggak. Enggak ada yang *ngomong* itu, bisa direkam itu kemarin itu. Sampai empat lima kali kalau enggak salah. Tapi kalau memang ada ketinggalan apa salahnya kita perbaiki dan saya melihat di P ini, memang pendapat dari PDIP dan Golkar yang belum masuk. Bahwa Pimpinan dari MPR adalah

Pimpinan Sidang. Jadi saya pikir ditambahin saja sehingga cepat selesai kalau begitu. Kalau saya boleh usul begitu.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi kalau kita lihat ya. Dari (a), ini memang kita tulis bersama di papan. Nomor (b), kita tulis bersama di papan. (c) juga demikian. (d) juga demikian. Ini *open ended* semua ya. Jadi bukan sesuatu yang beginilah kesimpulan PAH I, begitu. (e) juga demikian. (f) juga demikian. Karena apa namanya, itu adalah pendapat.

Ada yang berpendapat lain, tapi ini ada pendapat begini. Kemudian menafsirkan segala keputusan Majelis, meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden. Meminta dan menilai pertanggungjawaban lembaga negara. Menetapkan pelaksanaan Pemilihan Umum begitu ya. Yang memang kurang apa ...yang ketinggalan, malah yang nomor O ada di sini soal honorarium itu ada malah. He, he...he... Masuk....

**45. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Masuk, sebagai catatan masuk.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang P ini memang salah satu begini. Tapi ada lagi yang mengatakan itu Pimpinan Sidang. Q ini, ini suatu pendapat direkam. R begini. Kemudian S ini Pak *anu* kemarin, Pak Hamdan Zoelva ya, kemudian ya itu. Nah, kemarin kita sepakati ini, baru merupakan prinsip-prinsipnya yang diinventarisir. Alternatifnya bagaimana, kita belum sampai dan kita berharap ini justru pada tahap perumusan, ini kita coba untuk dirumuskan. Nah, ini belum sampai begitu. Sebab kalau kita maju ke sana, sementara ini belum...paling tidak belum... ada yang masih ketinggalan nanti malah kita bisa ditanyain oleh fraksi-fraksi itu. Pak Luthfi.

**47. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini *kan* nanti barangkali sudah tidak ada lagi pembahasan tentang Bab II. Kita *kan* maju ke bab berikutnya *kan*. Padahal di MPR ada hal yang penting yang belum kita singgung sama sekali. Umpamanya, apakah MPR ini lembaga yang permanen atau forum saja? Kemudian masalah apakah unikameral atau bikameral? Itu *kan* sangat penting. Di mana kita akan bahas kalau bukan di MPR. *Ah* itu, di mana mau dibahas kalau sudah habis? Ya MPR sudah selesai *kan*. Ini *kan* soal MPR, ini *kan* MPR. Ya, itu dua itu, *kan* sangat penting itu. Mau dibahas di mana? Perkara... Di sini *kan*? Yang akan datang kita bicarakan lembaga Kepresidenan. Hari ini *kan* mestinya kita lembaga Kepresidenan kita bicara. Seolah-olah MPR sudah tutup dulu. *Pending* terbuka.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Justru itu Pak, justru itu. Apakah ini lembaga permanen? Apakah lembaga persidangan? Itu memang belum terekam. Padahal ada yang mengemukakan itu. Soal unikameral, bikameral sebenarnya tidak ada yang mengemukakan secara jelas, tetapi kemudian pada waktu tugas DPR, DPD, kelihatan di situ, *gitu*. Baru kelihatan apakah proses legislasinya itu bikameral atau unikameral.

Nah, kemarin Pak Theo dan Pak Andi memang menegaskan, kami memang secara tegas inginnya bikameral. Pak Pata bilang, tidak. Ha...Ha...ha... Kalau enggak dibantah jadi. Oke, saya boleh simpulkan begini enggak. Setelah kita lihat ini, yang ketinggalan itu adalah masalah lembaga permanen apa lembaga persidangan permusyawaratan, itu

satu. Kemudian pimpinannya adalah pimpinan seperti yang sekarang artinya, atau pimpinan persidangan, itu dua. *Udah* ketemu dua, iya toh.

Pak Seto.

**49. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, saya ingin mengusulkan, di luar yang dua ini. Khusus 5P ini sebetulnya yang ingin saya usulkan, dia lepas dari persoalan alternatif. Jadi apakah MPR permanen atau tidak permanen, jumlah pimpinan ini *kan* bisa kita sepakati. Bahwa dia seorang, dipimpin seorang Ketua dengan dua orang, dipilih dari para anggota, itu *kan* bisa kita selesaikan. Tidak tergantung dari apakah permanen atau tidak permanen *gitu*? Itu yang saya usulkan.

Terima kasih.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Biar *aja gitu*, kalau memang mau direkam. Walaupun tidak disampaikan pada waktu Pleno, tapi dianggap dalam lobi ini disampaikan...

**51. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pak Rully yang lainnya mana ini Pak Rully. Oh ya, ya, ya, ya...

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Rully ini sekarang...

**53. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jangan hilang ini.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Salah satu materi dalam pembahasan dalam Undang-Undang Dasar adalah masalah keadilan Pak. Ha...Ha...ha... Oh, karena Pahsus itu ya.

**55. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pahsus itu membikin anggaran, yang bersidang itu per orang sekian itu.

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi...tetapi mengenai masalah apakah itu lepas atau tidak, saya rasa tidak lepas Pak. Jadi...tapi baiklah kita *catet*. Jadi ada tiga sudah. Masih ada lagi sebelum kita lanjutkan ke poin apa bab-bab. Yang pertama tadi adalah apakah ini lembaga permusyawaratan yang tidak permanen? Ya... atau memang ini lembaga permanen? Kemarin sebetulnya sudah ada dalam lobi yaitu namanya *aja* sudah Majelis Permusyawaratan jadi kelihatan bahwa itu tidak permanen bukan badan begitu. Tapi kemudian hilang begitu.

Yang kedua adalah bahwa pimpinannya ini apakah menurut satu atau lebih begitu? Atau pimpinan sidang?

Yang ketiga tadi Pak Seto, pimpinannya itu kalau bisa, apapun bentuknya, jangan lebih dari satu ketua, dua atau kurang, Wakil ketua, jadi tiga itu. Maksudnya nanti supaya masalah Susduknya MPR itu semua yang pokok-pokoknya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Masih ada lagi? Kalau tidak ada kita masuk pada Bab II.

Pak Soedijarto duluan.

**57. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi mengenai masalah permanen atau tidak. Itu sebenarnya tadi saya katakan, kalau kita membaca Pak, nomor lima itu dibahas, misalnya fungsi sebagai Mahkamah Konstitusi. Fungsi sebagai mengangkat, memberhentikan anggota. Kalau nanti itu kita

sudah selesai maka kita tahu apakah itu permanen atau tidak permanen. Karena kalau yang hanya sidang saja *kan* enggak mungkin fungsi-fungsi dijalankan. Jadi menjawab pertanyaan itu hanya bisa dilakukan setelah nomor lima itu dibahas dengan selesai.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Tjipto, silakan.

**59. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Sama Pak.

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sama. Oh, ya. Rupanya hasil rapat fraksi itu. He...he...he....

**61. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, saya hanya mengingatkan Pak.

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**63. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Buat kita bersama. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita ingat Pak. Terus terang penggunaan cara-cara alternatif satu, dua, tiga, *open ended*. Ini perlu kita ingat juga. Jangan sampai nanti Sidang Umum kita sebenarnya membuat tiga Undang-Undang Dasar Pak. Ya, saya khawatir akan begitu. Jadi tolong ada yang fokus juga.

Sebab kalau tidak ini setiap rangkaian ini tentu akan dari fraksi nya berbeda. Keluar-keluar nya bisa dua Undang-Undang Dasar, apa tiga Undang-Undang Dasar rancangan ini. Jadi tolong alternatif ini tidak menjadi membuat adanya Undang-Undang Dasar dalam satu Undang-Undang Dasar. Ini hanya mengingatkan di antara kita.

Terima kasih Pak.

**64. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya rasa nanti kalau kita sudah bahas hal-hal yang merupakan pilar-pilarnya, kita akan mengerucut pada alternatif-alternatif atau memang tidak bisa mengerucut pada alternatif-alternatif, he...he...he....

Ya silakan Pak Rully.

**65. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir memang ini penting Pak untuk kelanjutan kalau memang pilarnya itu masih alternatif, memang kita tidak bisa menafikan kemungkinan varian cabangnya itu akan banyak. Kalau pilarnya itu dua alternatif, cabangnya mungkin bisa jadi sepuluh, dua belas *gitu*. Jadi memang mungkin kita pikirkan *lah* dalam proses perjalanan bab berikutnya, bab berikutnya terkait, lama-lama mengerucut, bisa kembali lagi kita benahi yang depan. Diusahakan untuk pilarnya ini kalau memang bisa ada satu jalan keluar, jadi satu alternatif. Penggabungan dari beberapa pemikiran, itu lebih baik itu. Usahakan untuk jangan alternatif kalau menurut hemat saya Pak. Nanti mungkin kalau saya bicara sekarang tidak mau kalah nanti mungkin.

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin nanti. Makanya tadi Pak Luthfi mengatakan nanti kita mengalirlah. Kita toh tahu kemana ini, ini mazhab A, mazhab B, mazhab C begitu. Ada lagi? Kalau tidak kita masuk ke bab...Baik.

**67. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Sebagai contoh Pak, tadi menjawab Pak Dijarto Pak. Kalau misalnya kita baca inventarisasi, ini semua inventarisasi ini Pak, sampai S ini inventarisasi ini. Jadi kalau misalnya nanti ternyata dia jadi permanen, bisa saja tugas, Mahkamah Konstitusi ada di sini. Kalau jadi semi permanen atau jadi yang persidangan, dia mungkin keluar jadi lembaga sendiri kayak *gitu* ya. Jadi sifatnya inventarisasi ini. *Gitu* aja.

**68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Karena Pak Rully kemarin tidak ada.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Dijarto sekedar mengingatkan kita bahwa itu... sekarang di-*double* ingatkan oleh Pak Rully.

Jadi terima kasih.

Sekarang kita masuk ke masalah bab *lah* ya. Mengenai bab ini saya minta kesediaan fraksi-fraksi untuk mengatakan apa ada bab yang baru. Apakah itu bab yang sama sekali baru? Atau hanya pecahan? Supaya kita tahu kira-kira dia di mana.

Sementara tadi kita katakan kita bahwa *ngikuti* acuan pokoknya adalah apa yang sudah disusun oleh Tim Kecil itu, satu sampai enam belas ya bab itu. Mungkin nanti ada masih sifatnya enam belas C, atau empat A begitu. Tapi kita *udah* tahu kira-kira di mana.

Eh, pengertian sistematika Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal bahwa kita ini melakukan amendemen, perubahan itu dalam bentuk amendemen. Sebetulnya sudah memberikan satu arahan itu sebetulnya itu, bahwa pengelompokkannya itu diusahakan diikuti pengelompokkan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang semula maksud kami.

Silakan tadi ada yang mau bicara, Pak Lukman. Silakan.

**70. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya. Jadi menyangkut bab ini mungkin ada baiknya untuk mempermudah proses kita. Ini masing-masing fraksi itu bisa mengajukan bab-bab apa saja dalam keseluruhan Undang-Undang Dasar itu, *gitu*. Jadi, karena asumsinya tentunya ada, paling tidak ada tiga varian besaran *gitu*. Pertama, bab-bab yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku selama ini. Jadi tetap mengikuti itu. Perubahan hanya pada isi pasal dan ayat-ayat itu.

Lalu yang kedua, sedikit modifikasi. Misalkan ada ayat-ayat yang menyebut BPK, lalu kemudian BPK itu karena lembaga kemudian ditarik menjadi bab. Jadi berubah.

Atau yang ketiga, yang sama sekali bab baru misalkan. Apa, saya tidak tahu. Tapi memang yang selama ini belum ada dalam undang-undang. Jadi paling tidak berkisar di situ, kurang lebihnya.

Oleh karenanya ada baiknya kalau seluruh fraksi mengajukan saja bab-bab, keseluruhan sejak bab pertama sampai bab terakhir, itu apa-apa saja. Dengan sendirinya nanti akan diketahui mana-mana saja yang memiliki titik-titik persamaan, mana yang berbeda sama sekali, begitu. Jadi itu usulan kami menyangkut bab, Pimpinan.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Apakah kita bisa catat dulu di papan tulis? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh sampai berapa. Nah, kemudian yang misalnya yang

diusulkan Pak Lukman tadi, PPP ternyata ingin BPK itu sendiri. Barangkali kalau tadinya itu di bab keuangan berarti sesudah bab keuangan, ada bab BPK misalnya begitu.

Nanti bagaimana persisnya, tentunya kita bicara. Tetapi kita usahakan mengikuti pola perubahan dengan cara amendemen. Jadi *groupings*-nya itu kita usahakan *ngalir*. Misalnya dalam ini, *kan* sesudah bentuk dan kedaulatan adalah MPR. Lantas satu rombongan itu rombongan kekuasaan eksekutif. Mulai dari Presiden, DPA, Kementerian, Pemerintah Daerah, itu *kan* kelompok eksekutif. Ternyata DPA itu di situ dia kelompok eksekutif. Kemudian baru ada pengelompokan Wakil rakyat, DPR. Kemudian ada pengelompokan kehakiman *gitu*. Jadi kita coba *insertion*-nya itu masuk ke sana dan tidak ada yang terluput dari usul dari fraksi-fraksi.

**72. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Salin-salin dulu.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Disalin *aja* dulu. Bab satu bentuk dan kedaulatan. Bagi dua *aja* papan itu. Bagi dua *aja*. Bab satu bentuk dan kedaulatan. *He...he...* kemudian... jangan ke samping begitu. Bab dua di bawah, kasih jarak. Kemudian Bab dua, di bawahnya sedikit, kasih agak jarak sedikit ya. Bab dua MPR *gitu aja*, pendekin *aja* MPR. Bab tiga...

**74. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Atau begini Pak Ketua. Kasih *aja* itu dia tulis, kita melanjutkan pembahasan.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Anda bukan di Negara Eropa dengan SDM yang sudah cukup. *He... Ah* ini ada *kontroleer*. Baik, *eh* kalau sambil....

**76. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang banyak ngeritik, mungkin suruh *nulis aja* di sana itu.

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Supaya diam dia, *he..he...he....* Baik, jadi seraya Pak Slamet membantu memimpin penulisan itu. Kami minta persetujuan. Jadi saya akan *call* saja fraksi-fraksi barangkali ada yang ingin begini, babnya begitu itu.

Ya, silakan.

**78. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi melanjutkan tadi. Berkaitan dengan bab-bab ini, maka setelah dua bab pembahasan kita. Pertama, bentuk dan kedaulatan.

Lalu yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Maka yang ketiga, kalau semula itu judulnya adalah Kekuasaan Pemerintahan Negara, begitu. Itu kita ubah menjadi Presiden. Lalu bab-bab lain...Jadi eksekutif ini, kami jadikan satu bab sendiri. Sehingga yang berkaitan dengan kementerian lalu yang di bawah Kepresidenanitu masuk dalam satu bab itu, menteri -menteri.

Bahkan kami juga mengusulkan menyangkut Kepolisian itu juga dan juga Kejaksaan itu masuk dalam bab Kepresidenan. Jadi itu bagian dari eksekutif.

Lalu bab berikutnya adalah DPR. Yang lalu Kekuasaan Kehakiman atau MA, Mahkamah Agung. Lalu BPK. Itu bab sendiri-sendiri. Lalu juga bab sendiri, menyangkut Keuangan Negara. Lalu DPA, karena kami menganggap masih perlu dipertahankan DPA ini. Lalu Pemerintahan Daerah, jadi sama dengan yang lalu, meskipun nanti pasal dan ayat-ayatnya berbeda.

Nah, berikutnya menyangkut HAM. Jadi HAM ini bisa dibuatkan bab tersendiri atau bisa juga substansinya masuk pada Bab Warga Negara dan Penduduk. Yang semula itu *kan* ada bab menyangkut warga negara dan penduduk itu. Nah, HAM bisa masuk di situ substansinya atau bisa dibuatkan bab tersendiri. Bagi kami tidak persoalan. Berikutnya Bab Perekonomian Nasional, itu ada. Lalu Bab Hubungan Luar Negeri.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Eh, Bapak punya yang tertulis yang hanya menyangkut bab-bab tidak?

**80. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Eh, kalau begitu bisa dibuatkan.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak ada.

**82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau begitu bisa dibuatkan.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tolong dibuatkan itu dulu. Semua barangkali besok, khusus sistematika bab. Tapi sekarang kita coba semaksimal mungkin. Ya, boleh saya rasa lebih baik. Saya minta tolong Pak Lukman barangkali agak pelan sedikit supaya bisa kita catat, ya. Jadi bab satu...tetap, bab dua tetap, bab tiga itu Presiden maksudnya ya, Presiden termasuk Kementerian Negara. Tapi Pemda, Bapak pindah. Pemda, Bapak pindah tidak kekuasaan...

**84. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tetap satu bab.

**85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Satu bab Pemerintahan Daerah.

**86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi tidak dalam kelompok....

**87. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tidak dalam Presiden.

**88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kelompok eksekutif ya. Urut-urutannya tidak di situ.

**89. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bab tersendiri memang.

**90. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, diteruskan Pak tolong. Bab empat mengenai DPR.

**91. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bab empat DPR, lalu yang lima Mahkamah Agung.

**92. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Lima, Mahkamah Agung. Enam?

**93. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Enam, BPK.

- 94. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
BPK. Tujuh?
- 95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Yang ketujuh, Keuangan Negara.
- 96. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Delapan?
- 97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Delapan, DPA.
- 98. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
DPA. Sembilan?
- 99. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Sembilan, Pemerintahan Daerah.
- 100. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pemda.
- 101. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Sepuluh, Warga Negara dan Penduduk. Dengan catatan kalau HAM tidak menjadi bab tersendiri, maka bisa masuk pada bab ini. Menyangkut Hak Asasi Manusia.  
Lalu yang kesebelas, itu Perekonomian Nasional. Bab dua belas, menyangkut hubungan luar negeri. Tiga belas, Pertahanan Negara.  
Bab empat belas, Kesejahteraan Sosial. Bab berikutnya, Bab Agama.  
Bab enam belas, Kebudayaan.  
Bab tujuh belas, Pendidikan Nasional.  
Bab delapan belas, Bendera, Bahasa dan Lambang.  
Terakhir sembilan belas, Pengubahan. Wilayah, memang kami tidak mengusulkan masuk dalam... Saya sudah jawab itu.
- 102. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ya, Ketua.
- 103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Terima kasih Pak Lukman.  
Jadi begitu dulu nanti kita dengar yang lain.  
Ya, silakan Pak Andi.
- 104. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ya baik, terima kasih.  
Kami dari Fraksi Golkar. Pada saat menyusun bab ini memang kami dihadapkan pada dua pilihan. Bab ini kita susun untuk memudahkan penelusuran sejarah masa lalu? Atau kita susun dengan tujuan untuk memudahkan, memahami dan menerapkan Konstitusi?  
Kalau kita pilih pilihan yang pertama, kita susun bab berdasarkan kemudahan untuk menelusuri sejarah masa lalu, kita ikuti ini. Tapi kalau bab itu kita susun untuk memudahkan memahami dan menerapkan Konstitusi dalam rangka reformasi, demi demokratisasi yang didukung oleh HAM. Maka ada beberapa perubahan-perubahan yang kami usulkan.  
Yang pertama, ya kita mulai dengan bentuk Negara tadi.

Kemudian yang kedua, MPR. Sesudah MPR, dikelompokkan di situ lembaga-lembaga yang sejenis, DPR dan Dewan Utusan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah.

Sesudah yang menyangkut pengelompokan rakyat, maka bab-bab yang menyangkut urusan Pemerintahan pusat, daerah dan juga urusan pemerintah seperti keuangan dan lain-lain sebagainya.

Sesudah bab itu masuk ke bab yang mengawasi pemerintahan, yaitu proses peradilan. Di situ jaksanya, di situ mungkin penyidikannya, di situ mungkin hakimnya, polisinya kalau mau dimasukkan.

Sesudah itu masuk masalah sosial kemasyarakatannya.

Setelah itu, masuk ke kewajiban bersama untuk mempertahankan negara, Hankam.

Kemudian, atribut negara, lambang, bendera, bahasa dan lain semuanya.

Yang terakhir ya penutup. Kalau sudah penutup, tentu tidak ada lagi bab berikutnya.

Sekali lagi ini kami susun berdasarkan paradigma untuk mempermudah orang memahami dan melaksanakan Undang-Undang Dasar. Karena prinsip kami untuk apa kita membuat Undang-Undang Dasar, kalau sulit dipahami dan sulit dilaksanakan. Itu pikiran kami Pak.

Sekalipun memang kami juga beranggapan, bahwa bab-bab yang memudahkan kita menelusuri sejarah masa lalu, itu tidak kalah pentingnya. Tapi yang lebih penting adalah memahami dan memudahkan proses pelaksanaannya. Kecuali kalau forum ini menganggap proses pemahaman dan penerapan Konsitusi itu tidak penting ya.

Mungkin ada tambahan dari Pak Rully atau Pak Slamet.

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Barangkali koreksi Pak? Enggak, Ha...Ha...

**106. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Kalau enggak ada Utusan Golongan.

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maaf Pak Luthfi, Pak Harun duluan Pak. Maaf.

**108. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Kita ketahui bahwa tambahan atau apa yang kita usulkan untuk masuk dibahas, itu *kan* sudah ada semua itu. Pada laporan tadi, di halaman lima. Ini kita usahakan memang yang tambahan tadi itu masuk ke bab-bab yang ada kecuali memang yang memang sudah tidak bisa, baru dia kemudian menjadi bab tersendiri. Ini *kan* rata-rata hampir bisa itu. HAM misalnya masuk kewarganegaraan, BI mungkin di keuangan, kepolisian nanti di pemerintahan, kemudian hukum ya tentu masalah kehakiman dan seterusnya.

Jadi pertama diusahakan dari apa kita memasukkan itu dimasukkan di semua bab-bab itu kecuali tidak bisa baru itu merupakan bab sendiri.

Yang kedua, kami sependapat dengan Golkar sebetulnya. Jadi untuk memudahkan, memahami dan pelaksanaan Konstitusi, kita ada cara berpikir yang mengalir di sini. MPR sebagai lembaga tertinggi, bahasa saya, yang lain mungkin bukan. Kemudian mengalir ke bawah, tentu *kan* bicara masalah, legislatif, eksekutif dan yudikatif, baru yang lain-lain. Jadi pas dengan apa yang disampaikan Saudara Andi, cuma kami memberikan *reason* yang lebih jauh dan untuk itu Pak Sutjipto akan menjelaskan bab-bab selanjutnya. Pak Tjipto.

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*That's an order, Sir. Silakan.*

**110. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Ya. Jadi karena yang mau saya sampaikan juga hampir sama. Kita meskipun fraksi pelangi tapi kita ini *udah* menyatu ini. *Kan* bagus kalau pelangi itu. Jadi indah *kan gitu*. Ya, jadi bab-bab yang kita usulkan sebenarnya tetap enam belas bab. Jadi yang pertama tetap adalah Bentuk Negara.

Lalu yang kedua, MPR.

Yang ketiga, DPR.

Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah.

Yang kelima, Partai Politik dan Pemilu.

Yang keenam Lembaga Kepresidenan.

Yang ketujuh, Hubungan Pusat dan Daerah.

Yang kedelapan, Pertahanan dan Keamanan.

Yang kesembilan, Lembaga-lembaga Tinggi Negara Yang Lain, jadi BPK, MA dan lain-lain.

Yang Kesepuluh, HAM dan Keadilan Jender.

Yang sebelas, Agama, ya mewakili.

Yang kedua belas, Pendidikan dan Budaya.

Ketiga belas, Kesejahteraan Rakyat.

Keempat belas, Ekonomi dan Keuangan.

Lima belas, Atribusi Negara.

Enam belas, Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar.

Jadi tetap enam belas bab. Demikian yang kami sampaikan. Jadi ini kami sudah ada bahan tertulis yang...

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak, disampaikan. Barangkali ada yang lain sebelum saya membuat suatu usul untuk kita supaya...Karena ini masalahnya, masalah bagaimana urutan teknis pembahasan.

Tadi Pak Luthfi dan nanti Pak Hendi.

Silakan.

**112. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi sekarang ini kita *kan* sedang amendemen. Jadi karena amendemen, jadi kita melakukan *lah* apa yang mungkin dan yang mungkin itu pun harus sempurna. Jadi kalau kita bikin dengan waktu yang pendek ini ingin yang lebih besar, hasilnya kurang sempurna.

Jadi *kan* waktunya dua bulan. Jadi kita ikutin saja namanya amendemen. Tapi kalau nanti kita memutuskan bahwa ini susah membacanya atau kita ingin supaya lebih dirombak dari awal.

Nah, kita putuskan nanti pada bulan Agustus itu. Apa kita akan bentuk Komisi Negara. Umpamanya ini ya, Komisi Negara untuk menyusun kembali seluruhnya dengan yang benar, begitu. Karena sekarang yang sudah kita ubah saja. Kalau kita ubah lagi juga sekarang rasanya, aduh. Yang kemarin amendemen kalau kita ubah lagi *kan* rasanya seperti...

Nah, ini okelah kita ubah sekarang sisanya, dengan waktu yang bisa ini. Nah, sesudah itu kita putuskan, boleh kita rundingkan apa kita sesudah ini akan bikin

yang...kasih waktu berapa? Dua tahun, berapa lama? Pilih orang-orangnya kalau perlu bukan kita. Kita ambil pola yang kita cocok, apakah pola Thailand itu cocok? Atau kita sendiri mau menyusun. Kalau Pak Pataniari *kan* kita sendiri harus menyusun *kan*? Enggak di-*order*-kan? Nah, itu terserah bagaimana polanya. Yang penting hasilnya harus bagus demi untuk bangsa itu.

Nah, jadi walhasil sekarang ini mengalir dan apa adanya. Jadi saya cocok dengan jalan pikiran Utusan Golongan. Ikuti saja yang ada, ya kurang sempurna tapi satu lagu yang sudah selesai begitu.

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tadi Pak Hendi. Silakan, Pak Hendi.

**114. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau tadi itu lembaga yang paling tertinggi jadi lebih tinggi lagi dari yang tertinggi. Di atas MPR *kan* yang mengubah Undang-Undang Dasar, MPR, ini lebih tinggi lagi. Begini Pak. Jadi yang dari kami Bab satu ini karena usulan dasar Negara jadi kami tambahkan di sana Bentuk Kedaulatan dan Dasar Negara. Jadi yang di sana ada Bentuk dan Kedaulatan, karena ada alternatif dari bab satu. Pasal satu, itu *kan* ada dasar negara. Jadi kami mencantumkan Bentuk koma Kedaulatan dan Dasar Negara.

Kemudian kedua MPR tetap.

Ketiga, Presiden sama seperti dengan PPP. Karena dari pasal-pasalnya itu memang semua bicara Presiden termasuk Kementerian Negara di dalamnya, jadi masuk dalam bab Presidenlah. Hampir mirip dengan PPP sehingga judul Bab Kementerian Negara dihapus, substansi masuk ke Bab Presiden.

Kemudian Daerah itu tetap Pemerintah Daerah.

Kemudian berikutnya adalah DPR, Pak.

Berikutnya adalah Hal Keuangan.

Kemudian kita munculkan BPK. Bab sendiri, bab sendiri BPK.

Kemudian kita munculkan Mahkamah Agung.

Kemudian Hak Warga Negara, bisa warga Negara atau termasuk haknya juga bisa.

Kemudian Hak Asasi Manusia.

Kemudian Agama.

Kemudian Pertahanan Negara.

Yang lain tetap ini, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial.

Yang berikutnya adalah Bendera, Bahasa, Lagu Kebangsaan, Lambang dan Wilayah Negara.

Jadi masuk wilayah Negara di sana Pak, karena wilayah Negara unsur dari Negara bukan sifat negara. Kalau sifat Negara itu masuk di dalam bab satu, Bentuk dan Kedaulatan. Kalau wilayah Negara masuk ke sana berarti pemerintah dan rakyat juga harus masuk di bab satu, karena itu unsur negara.

Karena unsur Negara tiga itu. Jadi kalau wilayah masuk sana harus dua-duanya masuk lagi pemerintah dan rakyat. Karena ini di bab satu, hanya sifat yang abstrak maka yang wilayah ini sebagai yang konkrit termasuk rakyat, ini kita pisahkan. Jadi ini kami sarankan muncul di belakangan wilayah Negara ini. Substansinya saya kira enggak masalah.

Kemudian berikutnya adalah Pengubahan Undang-Undang Dasar.

Kemudian saran mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Barangkali perlu di lihat ini dari Aturan Peralihan dan Tambahan. Tambahan saya kira perlu hapus. Peralihan barangkali hanya pasal dua saja. Itu pun hanya peraturannya saja bukan lembaganya. Jadi tolong barangkali bisa kita lihat. Jadi Aturan Peralihan hanya tinggal satu pasal dengan lembaganya dipotong, hanya tinggal peraturan di situ.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Pata.

**116. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sebetulnya kami tidak menyampaikan Pak. Karena sudah disampaikan bab per bab. Menurut kami yang mengikuti bab-bab UUD 1945 yang lama *kan*. Tapi karena harus disampaikan ya kami sampaikanlah Pak. Ya, kalau pekerjaan kami bab per bab yang ikuti sudah ada.

Jadi pada dasarnya memang kami mengikuti saja bab-bab yang sudah ada, tentunya dengan ada berbagai tambahan artinya elaborasi terutama dalam pengertian setelah bab dua yaitu MPR, kami tetap menggunakan kekuasaan Pemerintahan Negara. Artinya ini satu dasar yang utama. Kenapa? Karena kami tetap sepakat sesuai dengan semua anggota PAH I maupun anggota MPR, kita presidensiil kabinet. Jadi memang ini harus ditekankan secara jelas fungsi dan kekuasaannya.

Kemudian kami juga baru memasuki nanti masalah kementerian *eh* maaf yaitu mengenai DPR-nya sendiri Pak. Jadi dalam pengertian yang kami sampaikan tadi kekuasaan Pemerintahan negara. Kemudian ada tambahan dari kami yaitu dengan nanti tidak adanya Utusan Golongan *kan* ada Perwakilan Daerah. Jadi setelah DPR itu ada uraian mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Nah, kemudian sesuai dengan pekerjaan kita selama ini terus terang yang tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar ini adalah masalah Pemilihan Umum Pak. Tiba-tiba saja orang menafsirkan bahwa ada Pemilu. Sebetulnya kalau secara pengertian Pak Andi dasar hukum, sebetulnya tidak boleh ada kegiatan tanpa ada di Undang-Undang Dasar sebetulnya, selama ini terjadi.

Jadi kami mencantumkan satu bab tersendiri masalah Pemilihan Umum ini. Ya, jadi bagian-bagian yang menyangkut Pemilihan Umum mengenai keanggotaan seperti anggota DPR, Utusan Daerah itu kami masukkan, kami kumpulkan menjadi satu bab tersendiri mengenai Pemilihan Umum.

Ini juga terkait dengan pengembangan situasi kita dan berbagai kemungkinan terjadi sesuatu. Misalnya Presiden berhalangan sekaligus bersama Wakil Presiden kena nuklir misalnya. Kemungkinan bisa terjadi, ada pemilihan umum kembali, karena duaduanya berhalangan misalnya. Nah, sehingga diperlukan satu Komisi Pemilihan Umum yang tetap. Yang independen dan mandiri yang selalu siap melakukan pemilihan umum sesuai dengan perkembangan situasi. Nah, ini kami masukkan di bagian bab Pemilihan Umum.

Kemudian masalah keuangan, seperti kami sampaikan tadi, kami bagi dua, Keuangan sendiri dan BPK sendiri. Kemudian dalam masalah hukum dan perundang-undangan. Kami mengusulkan ada dua hal baru mungkin, yaitu perlunya suatu Mahkamah Konstitusi dan kemudian kami mengusulkan juga ada satu Komisi Yudisial. Artinya Komisi Yudisial ini adalah suatu lembaga yang merupakan seleksi rekrutmen terhadap orang-orang yang pantas untuk menjadi hakim, ini kira-kira. Jadi hakim tidak

lagi sekedar kayak pegawai yang terus menerus naik pangkat, naik pangkat tanpa ada suatu ujian. Ini bagian daripada rekrutmen terhadap hakim tersebut.

Mengenai masalah warga Negara dan kependudukan, kami gabungkan menjadi satu dan kami tambahkan masalah lingkungan hidup. Karena sekarang masalah lingkungan ini merupakan masalah yang sangat strategis dan merupakan isu internasional dan juga menyangkut masa depan kehidupan kita sendiri.

Kemudian pasal-pasal lain. Kami ada usul tambahan yaitu mengenai pasal enam belas Pak. Itu ada kami cantumkan juga Kesejahteraan Sosial. Bab enam belas itu kami tambahkan kata-kata Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ini mengenai bab enam belas.

Yang berikutnya bab tujuh belas, sementara ini seperti yang disampaikan Pak Hendi tadi kami menggabungkan Bendera, Bahasa, Lambang, Lagu, dan Wilayah di sini, di satu kelompok di sini. Jadi bukan kami tidak setuju pada usulan teman Golkar masalah wilayah sebenarnya tapi pengelompokkannya di sini menurut kami begitu.

Mengenai Aturan Peralihan, Pengubahan dasar tetap, ada usulan sedikit...Aturan Peralihan mungkin hanya satu tinggal satu pasal eh dan pasal dua. Yang lain-lainnya kami pikir tidak beda jauh sesuai dengan perkembangan. Jadi kami tetap mengikuti *lah* sebenarnya alur yang selama ini ada bab per bab dan kemudian tinggal ada tambahan-tambahan di dalam usulan amendemen ini.

Sekian, terima kasih.

#### **117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sebelum berlanjut, ini bukan membicarakan membahas isinya tapi bagaimana kita mensistematikkan pembahasan kita sesuai dengan alur pikir bahwa yang kita lakukan adalah perubahan dalam pendekatan amendemen. Pada...Saya hanya mengingatkan pada bulan-bulan November, Desember, Januari yang lalu, kita selalu mengatakan bentuk penyajian amendemen itu nantinya adalah seperti Amerika itu. *Kan gitu* selalu. Artinya ini yang aslinya, kemudian semua yang di-*insert*, *insert*, *insert*.

Nah, jadi dalam hal ini misalnya ada di sana semua yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, itu harus kita catat. Tetapi misalnya tentang kekuasaan Pemerintahan Negara di sana ada, sebelumnya yaitu sesudah MPR. Ada yang ingin supaya langsung ada DPR, ada DPD dan sebagainya. Kami mohon itu dikelompokkan dulu saja di DPR yang sekarang. Karena nanti sesudah selesai kita akan *review* kembali semua.

Tapi demi kelancaran tahapan kita, *ndak* tiap kali ini mana lagi ini, mana lagi yang mau dibicarakan begitu. Kemudian yang misalnya tadi Pak Pata katakan, masalah pemilu. Barangkali sesudah masalah DPR dan DPD selesai masuk di situ.

Kemudian tadi ada dari Pak Lukman, tadi berbicara tentang masalah katakanlah hubungan luar negeri ya. Barangkali itu masih masuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintahan negara. Tetapi materi itu sudah kita cantolkan bahwa kita akan bahas di situ, begitu.

Bagaimana bentuk akhirnya nanti, pada waktu sinkronisasi yang saya harapkan kita bisa lakukan dengan menyeluruh baik. Itu kita *review* kembali. Tetapi pada waktu itu kita ingat pada kesepakatan kita ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar dalam kerangka amendemen. Artinya bukan untuk membuat Undang-Undang Dasar baru dan kita juga sepakat bahwa penyajiannya nanti adalah seperti antara tanda petik ala Amerika. Jadi kita.. Ini aslinya dan kita perlihatkan bagaimana amendemen itu terjadi, begitu.

Silakan, Pak Seto.

**118. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya juga ingin menyampaikan susunan bab atas dasar pemikiran yang disampaikan Pak Andi tadi. Saya setuju bahwa kita menyusun bab atas dasar kepentingan bagaimana kita mudah mempelajari dan melaksanakannya. Karena itu saya usulkan bab I tetap bentuk dasar dan kedaulatan, ada tambahan dasar.

Bab II MPR.

Hanya bab III adalah Pemilu karena MPR itu anggotanya dipilih melalui Pemilu. Pemilu belum pernah ada, Bab Tiga, saya selipkan di sini ada Pemilu.

Bab IV Kekuasaan Pemerintah Negara. Pemerintahan Negara seperti yang ada karena kedaulatan itu setelah kita jelaskan itu siapa yang melaksanakan adalah pemerintah negara. Nah, pemerintah ini tentu bab V-nya adalah ada Kementerian Negara.

Jadi Bab V Kementerian Negara,

Bab VI Pemerintahan Daerah,

kemudian Bab VII baru kita bicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat,

Bab VIII Dewan Perwakilan Daerah,

kemudian Bab IX Hal Keuangan,

Bab X Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini kita pisahkan.

Kemudian Bab XI yang tadinya tentang Kekuasaan Kehakiman kami ganti menjadi Mahkamah Agung judulnya.

Kemudian Bab XII Warga Negara

dan setelah itu ada tambahan Bab ke XIII tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Kemudian bab selanjutnya adalah tentang Agama XIV,

Bab XV Pertahanan dan Keamanan Negara

dan Bab XVI tentang Pendidikan,

Bab XVII Kesejahteraan Sosial, tetap

dan XVIII tetap, Bendera dan Bahasa,

Bab XIX tetap, Perubahan Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

Jadi ada tiga bab baru yang kami selipkan. Tentang Pemilu, tentang Perwakilan Daerah dan tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Terima kasih.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto.

Tadi Pak Yusuf Muhammad, silakan.

**120. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih.

Saya ini ada dua hal yang saya resahkan. Yang pertama, sekalipun mungkin secara akademik sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya perintah yang ada di Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesudah enam bulan itu MPR diminta untuk menetapkan, itu sebetulnya sudah terjadi kapan? Apa dasarnya Dekrit Presiden itu atau dasarnya seperti yang tadi dibilang Pak Andi di Tap MPRS/XX/ MPRS tahun 1966 itu ada, tapi menjadi sebuah bagian dari rangkaian materi keputusan. Sehingga saya sebetulnya yang resah. Apakah kita tidak sedang melakukan amendemen

terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan secara pasti. Enggak, ini keresahan saja. Saya tidak tahu juga siapa yang menjawab nanti.

Yang kedua, kalau melihat pembahasan ini, kita ini bahwa semua bab sudah diatur sedemikian rupa tampaknya kita ini tidak melakukan amendemen sebetulnya. Kita ini membuat baru, ini meresahkan sekalipun mungkin saya juga terjebak ikut mengusul-usulkan ini. Jadi dua hal itu saya sampaikan sebagai keresahan. Apakah keresahan ini lalu harus disosialisasikan saya tidak tahu.

Yang berikutnya, kalau terpaksa memberikan usulan-usulan, barangkali amendemen yang saya usulkan itu, bahwa setiap masalah itu berkait. Jadi pada prinsipnya seperti yang tadi dikemukakan tapi saya *ndak* ingin mengatakannya secara keseluruhan. Jadi ada beberapa yang mungkin memang perlu di amendemen. Misalnya usulan kami DPA itu *ndak* ada. Karena pada kenyataannya DPA itu menjadi bagian dari Presiden. Apakah tidak mungkin kalau itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Kepresidenan, bahwa Presiden itu berhak mengangkat penasehat atau dewan pertimbangan atau apapun. Tentu ditetapkan dengan undang-undang.

Kalau memang fungsi DPA itu seperti yang sekarang ada ini, terlalu besar untuk dimasukkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar apalagi dalam sebuah bab tersendiri. Itu misalnya. Atau hal yang mungkin perlu diekplisitkan misalnya tentang perekonomian, sebelum kesejahteraan sosial. Itu di bab *kan* secara tersendiri dan sesudah itu mungkin mengangkat atau mengekplisitkan beberapa hal yang tidak kita dapatkan di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Seperti soal lembaga-lembaga yang ada, baik lembaga keuangan maupun lembaga *law enforcement*. Sesudah itu juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan zaman. HAM, lingkungan hidup. Jadi kalau dua yang resah tadi itu diimplementasikan, saya kira memang sekedar itu yang bisa kita lakukan di dalam rangka amendemen ini. Kita butuh konsistensi.

Terima kasih.

#### **121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Hanan.

#### **122. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang pertama kami ingin menambahkan penjelasan bahwa kami menawarkan perubahan tambahan bab-bab sebagian tadi sudah kami sampaikan dengan alasan tambahan pada bab tentang BPK umpamanya. Karena kita melihat selama ini BPK itu hanya *numpang* dalam salah satu ayat pada pasal bab tentang keuangan. Jadi lembaganya lembaga tinggi walaupun nanti tidak pakai tinggi dan rendah lagi. Lalu fungsinya demikian vital ya. Lalu kita berpikir ini perlu dalam satu bab tersendiri. Itu di antara lain.

Lalu juga ada yang lain. Tapi sebaliknya bab apa ada yang direkrut di gabung contoh kekuasaan pemeritahan kita gabung dengan bab tentang menteri -menteri itu...

Saya ingin lanjutkan. Ada kerisauan guru saya Pak Gus Yus ini tentang kita apa ini mengubah atau mengamendemen atau dan sebagainya. Saya sekedar ingin mengingatkan kita memang Tap MPR. IX/MPR/1999. Ini memang bunyinya begini Bapak Ketua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memang kita berdebat tentang amendemen ... bahasa yang dipakai... tapi *kan* secara konstitusional memang bahasanya “pengubahan”. *Mahuwal* pengubahan. Jadi bisa saja *nambah sedikit*... mungkin, bisa saja *nambah banyak*, bisa juga di-*peyot-peyot* sedikit.

Dengan kata lain, yang hendak kami maksudkan itu ialah bahwa artinya kita melakukan penambahan ataupun *regrouping* dan sebagainya. Yang penting adalah substansi yang kita kehendaki bersama itu bisa tertampung, terwujud lalu bentuknya istilah Pak Andi mudah alurnya, mudah kita ikuti dan rasionil dalam telaahan yang mudah diikuti oleh semua warga negara. Jangan hanya Wakil rakyat.

Kemudian saya masih selalu dekat, duduk dengan Gus Yus ini sebagai guru. Memang jangankan kita, para pakar juga pernah Pak Harun Al Rasyid itu, memang di mana saja, dia tidak pernah mundur itu. Pokoknya saya minta dahulu kita tetapkan dulu MPR apa Undang-Undang Dasar ini. Sebab itu belum ditetapkan, katanya. Lalu tapi kapan? Ini... Sudah berlalu.

Tapi, sudahlah ini toh di dalam praktiknya sudah kita pakai. Lalu kalau yang sudah pakai ini tidak kita akui ya termasuk eksistensi kita ini diragukan. Aku tak mau diragukan. Begitu kira-kira Kyai. Inilah tambahan-tambahan. Lalu tambahan yang lain yang memang besok ya masing-masing menyampaikan secara tertulis sehingga kita bisa komparasi dan itu bagus semua saya kira.

Terima kasih Ketua.

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Ali. Terima kasih Pak Hanan.

**124. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ya tadi sebetulnya saya mau nambah ke Gus Yus, Ketua IGGI katanya. Cuma nama sama Pak Ali, langsung *ngacung* ya silakan *gitu*. Jadi begini, dari beberapa catatan kita diskusi dan dirumuskan di PKB itu, Bab I tetap. Cuma kedaulatan itu dipisahkan. Jadi kedaulatan itu menjadi bab tersendiri karena itu nanti ada dua atau tiga prinsip. Kedaulatan atas dasar siapa yang paling berdaulat yaitu rakyat berarti kedaulatan rakyat. Ada yang bicara terhadap kedaulatan teritorial ini *kan sovereignty* antara Negara satu dengan Negara lain ada batas. Dengan demikian, usulan wilayah menurut kami ada di bab kedaulatan. Ini jadi pecahan dari Bab I yang pertama itu muncul bab tersendiri yang namanya dengan bab kedaulatan.

Kemudian bab terhadap keuangan itu muncul tiga bab baru, yaitu misalkan BPK tersendiri, kemudian Bank Sentral tersendiri. Ini usulnya demikian. Kemudian yang ketiga, Pasal 18 itu ditetapkan tersendiri menjadi hubungan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Jadi saya melihat di beberapa daerah *local government* itu memang menjadi bab tersendiri di beberapa daerah. Di beberapa negara. Terutama dari kita kunjungan ketiga kali yang terakhir. Jadi itu Pemerintahan Pusat dan pemerintah daerah itu menjadi bab tersendiri. Sehingga jelas yang mana yang menjadi wewenang dan mana yang menjadi hak dari masing-masing daerah.

Kemudian tentang kesejahteraan sosial dipisah. Satu adalah bab terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masih tetap. Karena bagaimanapun kita *kan* watak sosialisnya itu ada. Suka atau tidak suka watak sosialis kita itu ada. Cuma sosialis yang mana itu kita diskusi lagi. Jadi kita *ndak* usah mengingkari *lah* itu. Karena itu kita kembangkan *social security system* itu harus memang betul-betul *ter-cover* di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian kaitannya dengan DPR tentu kita setuju di pisah menjadi dua bab. Bab terhadap DPR dan bab terhadap DPD ini sama.

Kemudian HAM secara eksplisit menjadi bab tersendiri. Nah, lain-lain tidak ada masalah, misalnya bab-bab kaitannya pendidikan dan yang lain-lain yang tidak dipisah-pisah itu tidak ada perubahan. Cuma kecuali nama saja misalkan kekuasaan kehakiman menjadi Mahkamah Agung dan sebagainya dengan elaborasi.

Saya pikir itu Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

#### **125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Setelah kita lihat begini luas variasinya ya. Kalau boleh diizinkan saya mencoba mengerucutkannya dengan catatan begini. Bahwa seluruh usul bab-bab itu pada waktunya akan kita bahas. Artinya tidak ada yang hilang.

Yang kedua, supaya karena begitu luas variasinya. Untuk kepentingan teknis pembahasan dan sebenarnya persesuaian dengan kesepakatan awal pada bulan Oktober. Kami mengusulkan begini kalau diperkenankan kami di sana.

Supaya terekam Pak. Pake *headphone* ya atau ...

Jadi inilah yang *existing* dan inilah yang kita ikuti. Misalnya...

Ya, berdiri saja Pak. Terima kasih, silakan berdiri.

Enggak, sambil bercanda, hal-hal serius teratasi Pak. *Ndak* apa-apa.

Jadi misalnya di sini. Golkar, PDKB mengusulkan DPR, DPD. Saya usulkan, tetaplah kita bahas di sini pengelompokkannya. Soal nanti sesudah selesai semua kita dalam rangka sinkronisasi kita lihatkan, *nah*, itu nanti. Tapi supaya kita mempunyai satu tahapan.

Kemudian pada kekuasaan Pemerintahan Negara ini, ada yang ingin Pemda-nya berdiri sendiri, seperti tadi PPP. Baiklah kita taruh dulu di sini, tapi kita bahas, begitu.

Kemudian ada yang... hal keuangan. Kalau BPK ya di sinilah kita taruhnya. Kalau itu menjadi bab sendiri nanti itu urusan nanti.

Kemudian masalah Kejaksaan, Polri, ada yang menganggap itu di sini. Tetapi mungkin itu masih masuk di sini dulu. Karena itu mempermudah kita. Nanti kita *re-shaped, gitu. Reconstruction.*

Mengenai, katakanlah, HAM, Penduduk, Lingkungan Hidup, ya di sinilah kita bahas, termasuk Wilayah. Nanti adanya persisnya di mana, kita...

Jadi kita ada ini... urutannya kita langsung tahu. Misalnya ini sesudah kita berbicara mengenai MPR, Kekuasaan Pemerintahan Negara, kita langsung sudah tahu bahwa mereka yang mengusulkan ada bab tertentu yang *related* ke sini mungkin di tempat lain, ini akan dibahas di sini. Ini semuanya di-*scan* dan akan dapat pembahasan. Kami usul begitu.

Jadi demikian, dan tinggal kita sekarang menginventarisir yang masuk di sini itu apa saja. Yang masuk di sini barangkali ini ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan hilang. Yang masuk di sini apa, itu kita inventarisir dan besok kalau begitu kita mulai Bab III, berarti sudah mencakup juga yang lain-lain. Tetapi kalau itu bab besar, kemungkinan akan menggeser hari-hari.

Maka mengalirlah dia Pak Luthfi, *panta rei*.

#### **126. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Panta rei.*

- 127. Ketua Lobi: Jakob Tobing**  
Setuju begitu Pak?
- 128. Pembicara : Peserta Rapat**  
Setuju.
- 129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ya, terima kasih.  
Sekarang kalau begitu kita... Pak Sekretaris. Ini sekarang kita tugasnya Sekretaris. Apakah bisa kami memperoleh pada siang hari ini, tadi PPP sudah mengajukan, Golongan sudah, itu tinggal kita kelompokkan ke mana, begitu?
- 130. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Golongan sudah?
- 131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Sudah, iya, iya. Kapan? Apa besok?
- 132. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Besok pagi.
- 133. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Besok pagi? Nah, sekarang kita sepakati dulu. Kalau MPR tadi sudah demikian. Untuk Kekuasaan Pemerintahan Negara ini, segala sesuatu yang menyangkut Presiden. Boleh nanti, boleh begitu, itu salah satu alternatif. Tapi... apalagi?  
Ini untuk besok saja dulu kita bahas. Apalagi Pak? Kepresidenan.
- 134. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kita sepakat Presiden itu dulu.
- 135. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Enggak, yang masuk ini. Kelompoknya kelompok eksekutif ini sebetulnya. Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah malah itu bab sendiri ya? Apalagi?
- 136. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kementerian.
- 137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kementerian. Itu urutannya. Ya ini. Jadi...ya ini. Sehingga kalau kita itu besok baru sampai Kepresidenansaya pikir, ya? Berikutnya, mungkin ini akan ada masalah sedikit dan ini. Tapi untuk besok, kita fokus ke sini ya.  
Baik. Terima kasih.  
Itu *kan* enggak ada lagi itu. Jadi tolong diulangi.
- 138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
*Ndak*, ini maksud saya supaya dibaca dulu *aja* Pak.
- 139. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya tahu Pak, ilmunya Pak. *He...he...*
- 140. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**  
Dari Pak Ali itu cukup baik. Cuma belum tertulis, enggak bisa diikuti.
- 141. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Oh, Pak Ali Marwan ini sopan sekali Pak. *He...he...he....*

Baik, kalau begitu kita bisa tutup lobi kita? Baik, dengan ucapan terima kasih lobi ini kami tutup. Kita masuk besok pembahasan mengenai Kekuasaan Pemerintahan ya?

Baik. Terima kasih. Jam 10.00 WIB.

Oh *ya*, kalau bisa besok itu yang memulai adalah PPP. Kalau dulu *kan* PDI, kemudian Golkar, PPP. Kemudian yang terakhir F-PG. Kemudian menanggapi F-PG kembali naik ke atas, *gitu*.

Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.42 WIB**

#### 4. RAPAT KE-34 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 24 MEI 2000

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	24 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 - 15.15 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ajip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Usulan Fraksi Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
9.	Hadir	:	43 Orang
10.	Tidak hadir	:	1 Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG)

Kita segera mulai.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Rekan-rekan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR yang saya hormati, marilah pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur ke hadirat *Illahii Robbi* yang telah memberikan kesehatan sehingga kita berkesempatan bertemu dalam rapat yang diselenggarakan hari ini, menurut catatan absensi sampai sekarang sudah 23 orang anggota, jadi sudah memenuhi kuorum oleh karena rapat pleno PAH I BP MPR untuk membahas Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Bapak-Bapak dan Saudara sekalian, pada waktu lobi tadi malam sudah disepakati bahwa kita akan melanjutkan pembicaraan ke Bab Ketiga, setelah Bab Kesatu dan Bab Kedua sudah kita lampau pembahasannya. Dan disepakati bahwa pada waktu tadi malam pembahasan sistematika tentang bab-bab itu, untuk sementara kita berpegang kepada bab-baburut-urutan selama ini walaupun nantinya dilakukan peninjauan kembali untuk disusun sebagaimana mestinya.

Dan kali ini kita masih pembahasan Bab tiga tentang masalah Pemerintahan Negara atau tentang masalah Kepresidenan atau tentang masalah eksekutif dan yang terkait tentang masalah Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, DPA kalau dipandang masih merupakan terkait dengan Pemerintahan kecuali kalau ada yang menganggap DPA berada di luar pemerintahan.

Untuk itu kami persilakan masing-masing fraksi untuk pendapatnya untuk

sepuluh menit, akan dimulai dengan F-PPP. Untuk itu kami persilakan F-PPP menyampaikan pendapatnya kemudian nanti dilanjutkan dengan F-KB.

Kami persilakan dari F-PPP untuk sepuluh menit.

## **2. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan Sidang PAH, Saudara anggota PAH I yang saya hormati, hadirin sekalian. Izinkan kami menyampaikan masukan-masukan dalam rangka pembahasan Bab III yang menjadi acara pembahasan kita pada hari ini.

Pertama dari judul bab kami sudah mengusulkan bab-nya disesuaikan dengan bab-bab yang lain yang dengan nama lembaga, jadi pada bab terdahulu ada Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat dan nanti akan ada Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan karena itu pada Bab ini kami mengusulkan Bab Presiden atau terserah nanti boleh Kepresidenan atau dan sebagainya tapi nama bab ini adalah nama lembaga.

Kemudian yang kedua substansi sesuai dengan anjuran kita bersama kita memulai dengan alur pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ada dan nanti sekaligus nanti kita menambahkan hal-hal yang terkait dengan itu dan itu menjadi bagian dari pasal-pasal tentang Kepresidenan ini. Pertama tentang wewenang Presiden, Presiden berwenang:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan undang-undang;
- b. Menyatakan perang dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya diatur dengan undang-undang;
- d. Memberi grasi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung;
- e. Memberi amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang;
- g. Mengajukan rancangan undang-undang;
- h. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam hal ihkwal kepentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya, jika tidak mendapat persetujuan maka perpu itu harus dicabut;
- i. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang;
- j. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri;
- k. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur terpilih.

Jadi ini yang termasuk baru, mengesahkan pengangkatan dan memberhentikan gubernur terpilih, menyangkut pemerintah daerah.

Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan setelah itu boleh dipilih kembali dalam jabatannya yang sama untuk sekali masa jabatan. Sama dengan bunyi undang-undang yang telah berlaku.

Yang ketiga, Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Makna dari kalimat ini memang memberi kemungkinan berdasarkan kebutuhan bisa seorang Wakil Presiden dan dapat jika dikehendaki oleh keadaan lebih dari seorang Wakil Presiden.

Keempat, Presiden menyampaikan laporan tugas dan kewajibannya kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kelima, Presiden dan Wakil Presiden adalah warga Negara Indonesia, karena kelahiran dan persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah ini dalam bentuk tata tertib atau dalam bentuk Tap lain, tapi kami ingin menggarisbawahi kembali dengan kata-kata “karena kelahiran” warga Negara Indonesia karena kelahiran.

Enam, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Jadi kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sudah berketetapan hati apabila sudah menjadi kesepakatan kita bersama dalam pemilihan umum yang akan datang kita melaksanakan pemilihan Presiden ini secara langsung. Harus ada keberanian alasan kami adalah untuk lebih *legitimate*, tidak menimbulkan berbagai sengketa dan rakyat kami anggap sudah mempunyai pendidikan politik yang matang tentang itu. Salah satu dengan alasan zaman dahulu-dahulu saja orang memilih pasira, Kepala Negara, dan sebagainya sudah secara langsung, kenapa setelah lima puluh tahun ini kita belum mampu untuk itu.

Tujuh, sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan teks sumpah yang kami sebutkan sebagai berikut dan tidak kami bacakan nanti teksnya akan dapat dibagikan kepada Bapak-Bapak sekalian.

Delapan, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Jadi bersumpah di depan pimpinan, masa untuk mengumpulkan pimpinan saja tidak bisa. Pada waktu yang lalu pimpinan MPR itu ada di dapur sedangkan pelantikan di depan Mahkamah Agung, sebetulnya tidak ada kesulitan kalau pada waktu itu dapat menghadirkan Pimpinan MPR yang ada, daripada mereka mendengar melalui layar saja. Lebih baik begitu dan memang maksudnya supaya betul-betul pertanggungjawaban itu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sembilan, jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai waktunya disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bapak-Bapak kami ingin mengakhiri berbagai sengketa masa lalu pada saat Presiden dinyatakan berhalangan dan telah dilantik Wakil Presiden lalu berbagai pandangan-pandangan di dalam masyarakat yang menganggap bahwa Wakil Presiden dan pada waktu itu Habibie menjadi Presiden dianggap tidak *legitimate* karena berbagai permasalahan dan cara ini adalah pengalaman yang baik untuk bangsa ini untuk masa yang akan datang supaya kita mengambil sesuatu secara pasti, karena itu kami mengusulkan tetap digantikan oleh Wakil Presiden tapi disahkan atau bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sepuluh, jika Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia berhenti dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka pemegang jabatan sementara Kepresidenan adalah menteri Dalam Negeri, menteri Luar Negeri, dan menteri Pertahanan dengan ketentuan hanya untuk melaksanakan pemilihan Presiden. Berarti masa waktunya hanya tiga bulan.

Sebelas, dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan pemegang jabatan sementara Kepresidenan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Presiden dan

Wakil Presiden yang baru.

Kemudian itu kedua belas, Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang bersangkutan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga belas, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Empat belas, Kejaksaan adalah alat negara yang tugas utamanya adalah melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagai pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha Negara menurut peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Lima belas, susunan, kedudukan dan kekuasaan Kejaksaan ditetapkan dengan undang-undang.

Enam belas, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tujuh belas, Kepolisian adalah alat negara yang mempunyai tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum yang diatur dengan undang-undang.

Delapan belas, Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kami komentari 17 dan 18 tentang apakah Kepolisian ini langsung di bawah Presiden atau tidak itu diatur nanti yang penting dia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih dari PPP yang menyampaikan 18 poin.

**4. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Interupsi Pimpinan.

Menurut hitungan saya waktu yang digunakan oleh PPP itu hanya sebelas menit kalau saya menggunakan jam dinding ini, tapi terlepas dari itu menurut saya mungkin perlu dipertimbangkan waktu sepuluh menit khusus Bab mengenai Presiden ini, karena substansinya cukup banyak.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya tawarkan apakah tambah waktunya tidak sepuluh menit, menjadi berapa, dua belas? Lima belas? Baik angka beruntung tiga belas menit.

Kami persilakan berikutnya kepada PKB tiga belas menit.

**6. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Memulai pembahasan bab ini, ingin kami sampaikan pertama apa yang kemarin menjadi kesepakatan menyampaikan draf struktur dari Undang-Undang Dasar secara keseluruhan ada 20 bab yang kami sampaikan yang kedua prinsip kita di dalam pembicaraan kita ini adalah perubahan dan bukan perombakan secara radikal.

Kemudian yang ketiga, untuk keperluan kesempurnaan dari bab yang kita bicarakan perlu rasanya diberikan catatan bahwa ada kebutuhan untuk segera diwujudkan Undang-Undang lembaga Kepresidenan sehingga akan ada hal-hal yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar tetapi nanti akan dimasukkan dielaborasi ke dalam undang-undang. Kemudian kami sampaikan beberapa usulan yang menyangkut Bab Ketiga, Bab yang mengenai Presiden dan Wakil Presiden.

Yang pertama, saya kira menyangkut kedudukan, pasal pertama Presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Yang kedua, dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, jadi merasa perlu diperjelas bab ini sesuatu yang penting sehingga jangan sampai kemudian terjadi kelonggaran yang dapat dimainkan setiap lima tahun.

Pasal berikutnya dalam menjalankan Pemerintahan Presiden dibantu oleh para menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Titiknya ini yang perlu.

Yang kedua, Presiden dapat membentuk Badan Penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Ini kami sampaikan, karena dalam asumsi kami DPA itu dihapus, sehingga dicarikan jalan lain yang dapat memungkinkan peran-peran Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat itu menjadi bagian dari tugas-tugas Presiden yang penguraianannya nanti bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Lembaga Keperesidenan.

Yang berikutnya, pasal yang berkaitan dengan hubungan Presiden dengan DPR, Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, yang kedua Presiden dapat mengajukan keberatan terhadap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR. Yang ketiga, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang.

Pasal yang berikutnya tentang persyaratan dari Presiden yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan kita tangkap dengan kontroversi, tentang keaslian seorang calon Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden adalah warga Negara Indonesia yang tidak sedang atau tidak pernah menjadi warga Negara lain, jadi kalau dengan yang tadi mungkin lebih jelas barangkali.

Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan undang-undang.

Dan yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira pertimbangan-pertimbangannya sudah kita diskusikan cukup lama tentang *legitimate* dan segala macam dan kalau ditambah alasan guyonan supaya tidak gampang diinterpelasi, tapi *guyonan*.

Yang berikutnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatannya yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ayat berikutnya, jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Ayat ke (2), jika Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan sampai Presiden dan Wakil Presiden penggantinya ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang khusus diadakan untuk itu.

Jalan berpikirnya karena Presiden sebuah lembaga eksekutif maka penggantinya juga tetap dilaksanakan dengan konsisten oleh mereka yang berada di lembaga eksekutif, jadi tidak kemudian berpindah ke lembaga legislatif.

Pasal-pasal yang berikutnya mulai Pasal 9 sampai dengan 15 Undang-Undang

Dasar 1945 kita terima sebagai pasal-pasal yang berkaitan dengan Bab Presiden dan Wakil Presiden sekalipun di dalam pembahasan secara terperinci mungkin akan terjadi perkembangan perubahan di sana sini menurut kami tidak sangat substansial, saya kira itu dan maaf kalau tidak sampai tiga belas menit.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih untuk F-KB yang telah menggunakan waktunya tidak sampai tiga belas menit dan mohon diserahkan pendapat tertulisnya.

Kemudian kita persilakan kepada Fraksi Reformasi untuk tiga belas menit waktunya.

#### **8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saudara Ketua dan para hadirin yang saya hormati.

Kelihatannya kita sudah sepakat untuk memilih sistem presidensiil dan bukan Parlementer. Artinya Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tetapi kita juga mengenal bermacam-macam sistem Presidensiil. Barangkali yang paling asli yang tegas sistem di Amerika Serikat yang ada Presiden dan Wakil Presiden-nya tetapi kita juga mengenal sistem-sistem presidensiil di mana Presiden-nya juga Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara yang sangat kuat karena dipilih langsung. Tetapi juga tidak memiliki wakil Presiden seperti di Korea dan Perancis. Saya rasa juga di Rusia tetapi memiliki menteri pertama yang sifatnya adalah CEO (*Chief Executive Officer*), melaksanakan membantu Presiden pertanggungjawaban Presiden melaksanakan sehari-hari tugas hari-harinya. Sejarah perkembangan Konsitusi kita, kita ini punya Wakil Presiden tetapi Wakil Presiden kita ini dalam sejarahnya sampai hari ini kelihatannya tidak memiliki tugas-tugas yang jelas dan sifatnya hampir seperti ban serep. Dulu waktu kita memilih sistem Presiden dan Wakil Presiden itu mungkin karena kita memberikan penghargaan kepada Bung Hatta yang adalah orang kedua dwitunggal Bung Karno Presiden-nya dan Bung Hatta Wakil Presiden-nya.

Tetapi sesudah beliau kelihatannya kemari Wakil Presiden itu tidak jelas tugasnya jadi kami walaupun Wakil Presiden tetap kita pertahankan tugasnya harus lebih jelas, jadi itu diatur dengan Undang-Undang tidak sekedar yang diberikan oleh Presiden, saya bacakan judulnya Lembaga KepresidenanPasal 4.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang tugas wewenangnya diatur menurut undang-undang.

Pasal 5 Ini tetap seperti perubahan pertama, saya bacakan:

**Ayat (1):**

"Presiden berhak memberikan rancangan Undang-Undang kepada DPR."

**Ayat (2) tetap pada yang aslinya:**

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Jadi tidak ada perubahan."

**Pasal 6 Ayat (1):**

"Presiden dan Wakil Presiden adalah warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar kewarganegaraan."

**Ayat (2):**

"Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam satu paket."

Ketiga ini saya mohon perhatian. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan dalam dua tahapan yaitu pemilihan tahap satu dilakukan oleh MPR untuk mendapatkan dua calon suara terbanyak, pemilihan tahap akhir dua calon pemilihan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dua tahap. Yang pertama masih oleh MPR mendapatkan dua yang terbanyak. Kemudian dua terbanyak tadi dilemparkan supaya mendapatkan mayoritas mutlak.

Pasal 7 tidak berubah sesuai dengan perubahan yang pertama bahwa Presiden hanya dua kali bisa melaksanakan.

Pasal 8

1. Karena dengan sistem paket jadi tidak berubah, Ayat (1) tidak berubah. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat/berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka pemegang jabatan sementara Kepresidenan adalah Pimpinan MPR, jadi kalau Presiden dan Wakil Presiden dua-duanya berhalangan tetap Pimpinan MPR yang menggantikan.
3. Dalam jangka waktu paling lambat enam bulan Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan menyelenggarakan pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9, tidak saya bacakan persis seperti perubahan pertama.

Pasal 10 Ayat (1):

"Presiden sebagai Kepala Negara, memegang kekuasaan tertinggi Tentara Negara Indonesia."

Ayat (2):

"Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Republik Indonesia."

Ayat (3):

"Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian Negara lain termasuk di dalamnya perjanjian ekonomi dan keuangan yang bersifat bilateral dan multilateral." Jadi itu harus mendapat persetujuan dari DPR kalau mau bikin kerjasama dengan IMF umpamanya.

Ayat (4):

"Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan DPR menyatakan Negara dalam keadaan bahaya."

Itu Pasal 10 kita kumpulkan menjadi satu.

Pasal 11 yang tadinya menyatakan perang dan sebagainya kami isi dengan Pasal 11 yang baru:

"Presiden mengangkat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan DPR."

Pasal 12 Ayat (1):

"Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri."

Ayat (2):

"Dalam pembentukan dan penghapusan departemen maupun lembaga nondepartemen haruslah mendengarkan pertimbangan DPR."

Umpamanya satu departemen mau dihilangkan itu perlu sebelum penghilangan

bicara dulu dengan DPR.

Pasal 13 tidak berubah seperti yang kita lakukan.

Pasal 14 tentang grasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi kita tetap mengikuti yang sudah kita ubah.

Pasal 15 juga kita mengikuti tetap yang sudah kita ubah.

Jadi sekian saja kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan belum lewat waktunya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, dari F-Reformasi kemudian kami lanjutkan kepada F-PBB.

**10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami mohon waktu untuk kesempatan terakhir. Karena ini belum selesai, terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik karena dari F-PBB minta waktu terakhir kita persilakan F-PDU.

**12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati. Saya akan menggunakan waktu mudah-mudahan tidak melewati, pembahasan tentang Bab III judul berubah menjadi Kepresidenan. Tapi usul alternatif bisa juga "Presiden dan Wakil Presiden" tapi usul yang utamanya adalah "Kepresidenan." Sehingga di dalam menyusun Bab III ini kami merangkum hak-hak dan kewajiban atau wewenang Presiden yang berserakan berada di berbagai macam pasal itu sehingga lebih dipadatkan termasuk perubahan-perubahan yang sudah pernah diberitahukan pada perubahan Pertama di Sidang Umum yang lalu. Sehingga selengkapnya sebagai berikut: Bab III kami belum menyebutkan pasal karena akan mengubah pasal-pasalnya di pasalnya "X".

1. Ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia asli berumur 40 tahun, sehat jasmaniah dan rohaniah dan bertempat tinggal di Indonesia

2. Presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ini dan Ketetapan MPR.

3. Dalam melaksanakan kewajibannya ini, tetap sama dengan yang lama Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Pasal berikutnya sekali lagi belum kami kasih nomor. Ayat (1):

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Jadi kalimat ini mengambil dari pengubahan yang pertama. Cuma kami pindah saja. Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan untuk itu berdasarkan suara terbanyak."

Ayat (3):

"Tata cara dan syarat-syarat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Lalu Pasal 9 lama dan sudah diubah itu sepenuhnya kami tidak mengubah, jadi cuma diujarkan setelah pasal ini, oleh karena itu tidak akan saya baca.

Pasal baru berikutnya, Presiden sebagai Kepala Negara berwenang:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan Negara lain atau lembaga dunia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya yang syarat-syaratnya diatur dengan undang-undang.
- d. Mengangkat duta dan konsul dalam hal mengangkat duta harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalimat ini persis diambil dari perubahan yang Pertama hanya penempatannya saja berubah.
- e. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga sama cuma dipindah menjadi ayat saja.
- f. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- g. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang. Ini seluruhnya sepenuhnya kami ambil dari amandeman atau Perubahan Pertama tadi.

Pasal berikutnya yang menyangkut wewenang, jadi kalau tadi itu wewenang sebagai Kepala Negara kami mengambil aliran yang Presiden itu mempunyai dua jabatan, walaupun ada ahli hukum yang tidak memisah-misahkan tetapi kami memilih mazhab yang ada dua. Sebab praktiknya juga sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang itu sama juga dengan Perubahan yang pertama.
- b. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi perpu kami hilangkan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan menteri -menteri sebagai pembantu Presiden yang membidangi departemen. Jadi kata departemen kami angkat kembali supaya tidak menimbulkan keragu-raguan penyusunan kabinet kemarin tetapi dibenarkan adanya urusan tertentu dalam pemerintahan, jadi ini cuma menambah departemen dan menambah kalimat dengan berkonsultasi bukan dengan persetujuan, dengan berkonsultasi lebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dalam mengangkat terutama memberhentikan ada konsultasi. Apalagi sudah ada kebiasaan sekarang ini ada konsultasi DPR dan Presiden. Jadi jangan mengagetkan begitu rupa. Itu keterangan kenapa harus memerlukan konsultasi dengan DPR tanpa mengurangi hak Presiden sebagai sistem presidensiil kalau masih mau dipakai hak prerogatif. Barangkali ini sisa hak prerogatif Presiden yang hanya berdiri sendiri cuma konsultasi.
- d. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. Jika Presiden mangkat, kami masih memakai kata "mangkat" ini walaupun ini ada konotasi kerajaan tetapi untuk menyingkat kalimat meninggal dunia itu tidak efisien penetikannya. Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Jadi itu mengadopsi atau memindah dari Pasal 8 lama Pak, sepenuhnya kami pindahkan menjadi masuk dalam pasal baru menjadi Ayat (1). Ayat (2):

"Dalam hal Wakil Presiden menjadi Presiden untuk menghabiskan masa jabatan maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengadakan sidang istimewa guna mengangkat Wakil Presiden atas usul Presiden."

Jadi keterangannya ketika Presiden meninggal atau berhalangan tetap otomatis Wakil Presiden naik, dia memerlukan Wakil Presiden boleh MPR itu mengadakan sidang tidak lagi pemilihan langsung dari rakyat tetapi dipilih oleh MPR atas usul Presiden, kalau Presiden tidak perlu ada Wakil Presiden *monggo*. Ketika, jika Wakil Presiden mangkat, ini Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak melakukan kewajibannya maka Presiden dapat meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa guna mengangkat Wakil Presiden atas usul Presiden. Jadi tetap atas usul Presiden.

Jadi ketika Presiden meninggal otomatis Wakil Presiden naik. Kalau dia memerlukan Wakil Presiden meminta juga kepada MPR untuk sidang istimewa memilih Wakil Presiden. Demikian pula ketika Wakil Presiden-nya yang meninggal sang Presiden ini juga boleh mengusulkan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden-nya. Selanjutnya Bapak/Ibu sekalian dan ini pasal terakhir, pasal baru juga belum kami kasih nomor, Ayat (1) di sini, kalau Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya maka pemegang jabatan sementara Kepresidenan adalah Pimpinan MPR secara bersama-sama atau kolegal. Jadi kami tidak setuju itu dijabat *triumvirat* itu. Sebab dia pembantu Presiden. Ketiga, Presiden yang baru memegang jabatannya sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikan.

Saya kira cukup usulan-usulan dari Fraksi kami terhadap Bab III ini dengan beberapa perubahan. Agak banyak ini perubahannya baik di dalam penempatan pasal, sistematika maupun juga penghapusan serta perubahan judul-judul.

Demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

Sekretariat tolong ambil. Kemudian kami persilakan selanjutnya dari F-KKI.

### **14. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Bahan tertulis akan menyusul. Pimpinan dan Rekan-rekan PAH I yang kami hormati. Bab III menyangkut kekuasaan Pemerintahan negara, kami mengusulkan untuk judul tetap. Kemudian dalam pendapat F-KKI maka kami tetap konsisten pada enam pasal dari dua belas pasal dalam bab ini. Di mana pada perubahan Pertama telah kita adakan perubahan. Kami tidak akan mengadakan perubahan. Lalu terhadap keenam pasal yang lain Pasal 4, yaitu tetap seperti yang ada dan ini perlu kami sampaikan bahwa pendapat F-KKI ini sangat diwarnai usul kami bahwa pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan secara langsung. Dan tentu yang perlu kami ingin tengahkan pada forum ini juga ialah mengenai pelaksanaan daripada perubahan ini. Ketika perubahan ini diadakan pada 2004 harus dilaksanakan maka kesepakatan kita ini juga perlu dilakukan sebagaimana hasil-hasil lobi yang kita sepakati bersama. Sebab pada pasal-pasal berikut sangat diwarnai oleh pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung.

Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) ada perubahan yang diusulkan Presiden ialah orang Indonesia asli sejak kelahirannya. Ini yang kita tambahkan, sedangkan yang kedua mengenai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tadi telah kami sampaikan ini tergantung kesepakatan kita nanti. Tapi satu hal yang jelas bahwa apakah pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung, kami mengusulkan tetap dalam satu paket. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung atau tidak langsung dilakukan dalam satu paket.

Pasal 8 yang ada menjadi Ayat (1) kemudian dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka kami mengusulkan untuk yang melaksanakan Pemerintahan adalah *triumvirat*, kenapa? Karena memang ini dilakukan oleh *triumvirat* maka tetap penguasaan dilakukan oleh MPR dan DPR, manakala bergeser kepada MPR barangkali dari sisi kontrol atau penguasaan akan sulit.

Kemudian pada Pasal 10 dan Pasal 11 tetap, tetapi dengan tambahan akan diatur dengan undang-undang. Kemudian pada Pasal 12 kami mengusulkan tetap. Demikian pendapat kami. Jadi cukup dengan tiga belas menit.

Terima kasih, Pak.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih kepada rekan dari F-KKI yang hanya menggunakan waktunya empat menit karena banyak yang tidak diubah, usulannya hanya enam pasal saja. Baik kita lanjutkan kepada fraksi berikutnya Fraksi PDKB.

**16. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

Fraksi PDKB sebetulnya Bab III ini adalah tentang Pemilihan Umum. Karena itu usulan pengubahan susunan bab kami sampaikan secara tertulis saja. Dan karena kesepakatan sekarang membahas kekuasaan Pemerintahan Negara maka Bab III tentang Pemilihan Umum mohon dicatat akan disampaikan pada saatnya nanti.

Dengan demikian, soal kekuasaan Pemerintahan Negara kami usulkan untuk dijadikan judul bab. Tidak diubah dengan pengertian bahwa untuk sementara memang kami belum mengusulkan penyatuan hal-hal yang menyangkut kekuasaan Negara dalam bab ini. Andaikata nanti kita diskusikan bersama bisa digabungkan dengan bab-bab yang menyangkut Kementerian Negara, pemerintah, dan mungkin persoalan pertahanan dan keamanan.

Selengkapnya untuk sementara usulan tentang Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) kami selipkan suatu tambahan. Mengingat bahwa di dalam kekuasaan Pemerintahan Negara ini diperlukan satu Pemerintahan yang baik dan patut karena itu di sini kita usulkan dimasukkan tentang Komisi *Ombudsman* Nasional. Dengan demikian Pasal 4 Ayat (1) berbunyi:

“Pemerintahan Negara diselenggarakan menurut asas Pemerintahan yang baik dan patut dalam Negara hukum yang berintikan keadilan.”

Ayat (2):

“Guna mengawasi pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dibentuk Komisi *Ombudsman* Nasional yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat menurut peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (3) tetap sebagaimana Ayat (1) lama, Ayat (4) tetap sebagaimana Ayat (2) yang lama.

Pasal 5 tetap sebagaimana telah dilakukan perubahan pada masa persidangan MPR yang lalu.

Pasal 6 Ayat (1) istilah orang Indonesia asli selama ini sering menimbulkan pro dan kontra karena ketidakjelasan dan bernuansa diskriminatif itu perlu disempurnakan. Fraksi PDKB ingin mengubah istilah Indonesia asli dengan warganegara Indonesia sejak lahir yang menegaskan bahwa orang tua sudah menjadi warganegara baru seseorang bisa menjadi warganegara. Dengan demikian maka ada tambahan yang kedua dalam Pasal 6 Ayat (1) ini adalah tambahan tentang Wakil Presiden, karena kami berpendapat bahwa untuk mengantisipasi di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket maka dalam Pasal 6 Ayat (1) ini ditambahkan dan yang kedua bahwa Wakil Presiden secara otomatis akan menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap atau berhenti sebelum habis masa jabatannya. Oleh karena itu dalam Pasal 6 Ayat (1) juga sekaligus Wakil Presiden, dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden ialah warga Negara Indonesia sejak lahir.”

Kemudian Pasal 6 Ayat (2) kami sempurnakan mengingat dewasa ini ada dua pikiran, dua pendapat apakah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung atau tetap oleh MPR. Fraksi kami mengambil kombinasi. Jadi di dalam pemilihan umum dilakukan pemilihan untuk calon-calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga bisa dipilih dua atau tiga kemudian ditetapkan oleh MPR siapa dari mereka yang jadi. Dengan demikian secara ringkas Pasal 6 Ayat (2) itu berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan ditetapkan oleh MPR dengan suara terbanyak.”

Tentu selanjutnya akan diatur dengan undang-undang.

Kemudian Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tetap sebagaimana Perubahan Pertama. Pasal 10 mengingat bahwa Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah aparatur Negara yang bertugas sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara artinya TNI adalah bagian dari supra struktur politik di bawah kepemimpinan Presiden yang bertanggung jawab atas terjaminnya kedaulatan dan keutuhan negara. Karena itu kami menyempurnakan Pasal 10 menjadi:

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pemikiran lebih lanjut tentang ini adalah mengapa kami tambahkan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk mendiskusikan lebih lanjut secara rinci batasan-batasan kekuasaan Presiden atas TNI ini. Sehingga dengan demikian kecenderungan bahwa Presiden akan mengkooptasi TNI dan untuk kepentingan politiknya itu akan dibatasi melalui undang-undang.

Demikianlah usulan dari Fraksi PDKB dan terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih rekan Seto dari Fraksi PDKB.

Kita lanjutkan dengan Fraksi TNI/Polri.

**18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami melihat di sini pada Bab III yang judul tertulis adalah Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang mencakup dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. Kami melihat bahwa substansi dari Pasal 6, 7, 8, dan 9 itu bukan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Sedangkan keseluruhan dari Pasal 4 sampai Pasal 15 ada di dalam pasal tersebut kata Presiden. Oleh karena itu kami mengusulkan bahwa judul Bab III yaitu Kekuasaan Pemerintahan Negara itu diganti dengan judul "Presiden atau Kepresidenan."

Kemudian judul Bab V mengenai Kementerian Negara itu dihapuskan. Sedangkan isinya yaitu Pasal 17 dimasukkan ke dalam Bab III karena Kementerian Negara ada di bawah Presiden. Kemudian usul perubahan itu sendiri adalah untuk perubahan Pertama yaitu Pasal 5, 7, 9, 13, 14, dan 15 ini kami konsisten sehingga kami tidak mengusulkan perubahan karena ini sudah masuk di dalam Perubahan Pertama dan ini sesuai dengan Tap MPR bahwa kita hanya melanjutkan perubahan.

Kemudian dari pasal yang lain tetap adalah Pasal 4, 11, dan 12 itu kami tetap. Sedangkan usul yang diubah adalah menyangkut Pasal 6, 8 dan 10 yang berbunyi demikian. Pasal 6 ini kami kaitkan dengan Pasal 26 jadi terkait di sana sehingga kesan diskriminatif atau Indonesia asli itu tidak ada. Substansinya sama, hanya istilahnya kita ambil dari Pasal 26 sehingga berbunyi pada Ayat (1) sebagai berikut:

"Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya bukan diperoleh melalui naturalisasi berdasarkan Undang-undang."

Kemudian Pasal 8 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut, usulan perubahan:

"Jika Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Dalam waktu paling lambat satu bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan yang sama dengan Presiden."

Kemudian Ayat (2)-nya adalah:

"Jika Wakil Presiden mangkat, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya maka dalam waktu paling lambat satu bulan, MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden."

Ayat (3):

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, berhenti atau diberhentikan pada waktu yang bersamaan dalam masa jabatannya maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjabat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden. Dalam waktu paling lambat satu bulan, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan."

Dengan argumentasi bahwa memang betul bahwa yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden adalah MPR, tetapi bukan Pimpinan MPR. Jadi kalau memang dikembalikan kepada MPR maka Presiden itu harus dijabat oleh 700 orang itu dan bukan oleh Pimpinan MPR.

Kemudian kami meningkat kepada Pasal 10. Pasal 10 menjadi Ayat (1) sehingga berbunyi:

“Presiden memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.”

Dengan menghapus kata tertinggi, dengan catatan bahwa yang tertinggi adalah MPR, jadi di MPR bisa mengatur angkatan juga. Demikian juga dengan DPR dan Presiden. Kemudian Ayat (2) berbunyi ayat baru:

“Presiden memegang kekuasaan atas Kepolisian Negara.”

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Dari Fraksi TNI/Polri kita persilakan selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan.

**20. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa akan mempertahankan sistem presidensial maka usulan-usulan dari F-UG mengenai Bab III juga berkaitan dengan soal mempertahankan sistem presidensial itu. Saya langsung saja membacakan Bab III berubah namanya menjadi Lembaga Kepresidenan.

Pasal 4, Ayat (1) berbunyi:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Di sini ingin ditegaskan bahwa di dalam sistem presidensial memang seorang Presiden selain berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan atau eksekutif dia juga berfungsi sebagai Kepala Negara. Ayat (2):

“Di dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Jadi prinsip universal yang diakui sampai saat ini adalah memang seorang Presiden itu dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5 sudah dilakukan amendemen pada Perubahan Pertama kemarin jadi tetap bunyinya.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi yang tadinya “Presiden ialah orang Indonesia asli.” maka kemudian berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ialah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan.”

Jadi kewarganegaraan bukan karena pemberian atau naturalisasi. Ini adalah sesuai dengan konsep yang dihasilkan dalam rumusan Panitia *Ad Hoc* III pada SU MPR kemarin yang kemudian naik pada Komisi C. Tapi tidak selesai dibahas pada waktu itu. Ayat (2) berbunyi, kami ingin mengangkat persyaratan Presiden itu masuk di dalam Konsitusi jadi tidak diatur di dalam Ketetapan MPR. Oleh karena kami menganggap persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden ini sangat fundamental oleh karena kita menganut sistem presidensial di mana seorang Presiden itu memegang fungsi yang sangat berat selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu memang persyaratan-persyaratannya mesti diatur dalam Konstitusi.

Karena itu di Pasal 6 Ayat (2) kami mengatakan bahwa:

“Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden ialah berumur sekurang-kurangnya empat puluh tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan sekurang-

kurangnya sekolah menengah umum dan berbadan sehat rohani dan jasmani serta tidak pernah berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Jadi kesehatan rohani dan jasmani kami tekankan di sini karena perannya yang sangat berat itu. *Jadi* berperan ganda Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kalau di Perancis misalnya karena semi presidensial sistem itu dipisahkan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Tapi kalau di kita tugas Kepala Negara itu sangat berat oleh karena itu harus diiringi dengan kesehatan jasmani dan fisik yang kuat.

Pasal 6 ayat (3), ini memang yang banyak dibahas saat ini. Apakah kita nanti akan mengganti sistem dari pemilihan tidak langsung ataukah tetap tidak langsung. Memang bagi kami dari Utusan Golongan memang kami ingin mengatakan dari hati nurani. Artinya bahwa usulan yang kami buat ini bukanlah berdasarkan perhitungan-perhitungan politis. Tapi berdasarkan perhitungan-perhitungan akademis dan realitas yang muncul yang ada di dalam masyarakat bangsa kita dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sejarah masa lalu kita lalu struktur ekonomi, struktur masyarakat, struktur geografi, dan sebagainya yang saya tidak akan jelaskan di sini karena nanti saya dipotong oleh pimpinan sidang terlampau lama seperti kemarin jadi nanti saya mohon Bapak-Bapak dan Ibu membaca makalah yang saya buat mengenai urgensi mengenai pemilihan langsung atau tidak langsung untuk 2004 mendatang. Asumsinya adalah oleh karena perubahan yang kita lakukan saat ini adalah untuk 2004 maka untuk sementara saat ini Fraksi Utusan Golongan mengusulkan karena ini untuk tahun 2004 maka pemilihannya itu tetap tidak langsung maka bunyi Pasal 6 ayat (3) adalah:

“Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama dipilih dalam satu paket oleh MPR dengan suara terbanyak.”

Jadi pertimbangan-pertimbangannya mohon dibaca oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melalui makalah saya tadi, terima kasih.

Pasal 7 itu sudah diamendemen jadi tetap.

Pasal 8 Ayat (1) itu tetap. Ayat (2) berbunyi:

“Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka MPR selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan mengadakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Presiden yang baru.”

Pasal 8 Ayat (3) berbunyi:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka Pemegang Jabatan Kepresidenan Sementara adalah Pimpinan MPR.”

Pasal 8 Ayat (4) berbunyi:

“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama dalam satu paket dengan suara terbanyak.”

Memang kami menganggap ini perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar karena bila terjadi suatu hal atas diri Presiden atau Wakil Presiden maka memang itu akan mengganggu kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita karena itu maka itu harus diatur secara rinci. Mengapa kalau seorang Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berhalangan tetap harus digantikan oleh Pimpinan MPR, oleh karena Presiden adalah jabatan yang dipilih. Jadi jabatan itu pun juga harus digantikan oleh orang yang dipilih juga dan MPR memang kita anggap pada praktiknya adalah lembaga tertinggi Negara jadi memang yang paling kompeten untuk menggantikan jabatan Presiden dan Wapres apabila berhalangan.

Pasal 9 sudah diamendemen jadi bunyinya tetap.

Pasal 10 Ayat (1) berbunyi:

"Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi atas TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Ayat (2) berbunyi:

"Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Republik Indonesia."

Ini sebenarnya adalah untuk menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi sebagai Kepala Negara itu tidak akan memasuki urusan internal TNI maupun Kepolisian dan ini juga sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa memang telah dipisahkan antara TNI dan Kepolisian.

Pasal 11 Ayat (1) berbunyi:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain termasuk perjanjian ekonomi yang bersifat bilateral dan multilateral yang mengikat negara."

Ini adalah untuk menekankan aspek akuntabilitas. Kita semua sudah tahu kata Pak Slamet kemarin kita sudah tahu karena itu tidak perlu dijelaskan lagi. Ayat (2):

"Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan DPR menyatakan Negara dalam keadaan bahaya adapun syarat dan akibatnya keadaan bahaya itu ditetapkan dalam undang-undang."

Pasal 12 tetap. Pasal 13 sudah diamendemen, dan Pasal 14 juga sudah diamendemen.

Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa'alaikumsalam.*

Masih tiga menit lagi waktunya.

Baik, ini merupakan keceriaan kita setelah fraksi Utusan Golongan kami persilakan Fraksi PDIP.

## **22. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita, Tap mengenai kekuasaan membela Negara ini adalah mendapat tempat yang paling banyak, yaitu dibahas dalam sepertiga daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu. Namun demikian, kita tahu bahwa sempat praktik pelaksanaan kekuasaan pemerintah ini menjadi sangat menyimpang dan oleh karena itu kami memandang perlu untuk adanya penyempurnaan-penyempurnaan dan untuk lengkapnya maka kami akan baca usulan kami sebagai berikut:

Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara judulnya tetap.

Pasal 4 hanya sedikit perubahan bunyinya menjadi sebagai berikut. Ayat (1):

"Presiden adalah Kepala Negara dan adalah Lembaga Negara, Kepala Kekuasaan Pemerintahan Tertinggi yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Di dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden."

Seperti Ayat (2) yang lama.

**Pasal 5:**

"Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Karena yang lalu ini kita amendemen dan kebablasan di mana kekuasaan membuat undang-undang itu pada DPR dan akhirnya kurang produktif karena itu kami ingin menyarankan supaya ini ada semacam jalan tengah.

**Ayat (2):**

"Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang."

**Ayat (3):**

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah apabila ditentukan oleh undang-undang."

Pasal 6 kami juga berpendapat bahwa yang lama ini agak menimbulkan kontroversi yaitu Indonesia asli, kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut.

**Ayat (1):**

"Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraannya bukan dengan proses pewarganegaraan."

**Ayat (2):**

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun."

**Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya. Ayat (3):**

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak kehilangan hak pilih dan berdomisili sekurang-kurangnya 15 tahun terakhir di Indonesia."

**Ayat (4):**

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus mempunyai kemampuan untuk mengemban tugasnya. Ini akan diatur dengan undang-undang."

Pasal 6 ini kami ingin menambahkan pasal baru menjadi Pasal 7 tentang pemilihan Presiden yang pada hakekatnya juga merupakan kombinasi di mana aspirasi juga dijaring. Tetapi juga perwakilannya itu ada, dan untuk lengkapnya kami baca sebagai berikut. Ayat (1):

"Calon Presiden mulai diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilu pada masa kampanye pemilihan umum, dan tidak dapat diganti setelah masa kampanye pemilihan umum dimulai."

**Ayat (2):**

"Sebelum hari pelaksanaan pemilihan umum, partai-partai dapat menarik calon Presiden yang diusulkan pada masa kampanye dan kemudian dapat mendukung calon Presiden dari partai lain."

**Ayat (3):**

"Partai politik yang meraih suara terbanyak pertama pada pemilihan umum dan partai politik yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan umum berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Sidang MPR."

**Ayat (4):**

"Setiap calon Presiden dicalonkan berpasangan dengan calon Wakil Presiden dan tidak dapat diubah sampai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selesai dilaksanakan."

**Ayat (5):**

"Calon Wakil Presiden dapat diambil dari calon Presiden yang mundur dari

pencalonannya atau dapat diambil dari sumber lain yang memenuhi syarat.”

**Ayat (6):**

”Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan suara terbanyak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang komposisi perhitungannya terdiri dari anggota DPR dan DPRD.”

**Ayat (7):**

”Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengangkat sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan. Jadi di sini kombinasinya.”

**Ayat (8):**

”Pengaturan pelaksanaan ketentuan ini selanjutnya dilakukan dengan Undang-undang.”

**Sekarang Pasal 7 berubah menjadi Pasal 8:**

”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

**Persis amendemen yang lalu. Pasal 8 menjadi Pasal 9 yang baru:**

”Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan Presiden.”

**Ayat (2):**

”Dalam hal Presiden diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mundur dari jabatan Presiden karena perilakunya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikannya.”

**Ayat (3):**

”Pengambilan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden dilakukan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan untuk itu.”

**Ayat (4):**

”Wakil Presiden dapat diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan perilaku-perilakunya sebagaimana dilaporkan oleh DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

**Ayat (5):**

”Presiden dapat mengusulkan calon Wakil Presiden baru apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujuinya. Wakil Presiden baru mengangkat sumpah di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

**Ayat (6):**

”Masa jabatan Wakil Presiden baru adalah sampai habis masa jabatan Presiden.”

**Ayat (7):**

”Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena wafat, karena sakit, dan karena alasan-alasan alamiah serupa dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dilaksanakan pemilihan umum, dalam hal demikian Ketua DPR dan Ketua DPRD bersama-sama memimpin pelaksanaan pemilihan umum dan sementara itu kabinet melaksanakan tugas-tugas rutin.”

**Ayat (8):**

”Dalam hal tersebut pada Ayat (7) di atas maka jabatan Presiden dan Wakil

Presiden yang baru dipilih adalah lima tahun.”

Jadi kombinasinya ada penjarangan lewat diskusi dan kemudian diserahkan kepada MPR.

**Pasal 9 lama menjadi Pasal 10:**

”Sebelum memegang jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR sebagai berikut bunyi sumpah seperti yang lama,” itu Ayat (1).

Ayat (2)-nya kata-kata awal pada sumpah dan janji disesuaikan dengan agama kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden.

**Ayat (3):**

”Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR tidak dapat mengadakan Sidang Presiden dan atau Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MA.”

**Pasal 10 lama menjadi Pasal 11:**

”Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI.”

**Pasal 11 menjadi Pasal 12 Ayat (1):**

”Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian.”

**Ayat (2):**

”Presiden memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membuat perjanjian dengan badan-badan internasional yang melibatkan *perubahan* batas-batas Wilayah Negara.”

**Ayat (3):**

”Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam membuat perjanjian dengan badan-badan internasional yang mengakibatkan beban keuangan secara langsung maupun tidak langsung kepada negara.”

**Ayat (4):**

”Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam membuat perjanjian dengan badan-badan internasional yang mengakibatkan dilakukannya perubahan dalam perundang-undangan nasional yang berkenaan dengan wewenang Lembaga Negara.”

**Ayat (5):**

”Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam membuat persetujuan dengan badan-badan internasional yang menyangkut kepentingan daerah-daerah tertentu, (maaf, saya ulang) Presiden memerlukan persetujuan DPRD dalam membuat persetujuan dengan badan-badan internasional yang menyangkut kepentingan daerah-daerah tertentu.”

**Ayat (6):**

”Perjanjian-perjanjian dengan badan-badan internasional yang bersifat perjanjian eksekutif atau perjanjian administratif diberitahukan oleh Presiden kepada DPR dan atau kepada DPRD.”

**Pasal 12 menjadi Pasal 13:**

”Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya diatur dengan undang-undang yang sama.”

**Pasal 13 menjadi 14:**

”Presiden mengangkat duta dan konsul.”

**Ayat (2):**

”Dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.”

**Ayat (3):**

"Presiden menerima penempatan duta Negara lain."

Jadi kalau penerimaan duta itu tidak bisa dengan DPR. Pasal 14 menjadi 15:

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA."

**Ayat (2):**

"Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR."

**Ayat terakhir Pasal 16 dari 15:**

"Presiden sebagai Kepala Negara memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang."

Ini usul kami dan selebihnya kami serahkan secara tertulis.

Terima kasih.

### **23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, rekan dari Fraksi PDI-Perjuangan yang telah menyampaikan pendapatnya selama sebelas menit. Kemudian kami persilakan kepada Fraksi Partai Golkar.

### **24. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mungkin kami (fraksi) dalam penyampaian terakhir untuk Bab III, masih ada lagi? maksud kami memang mau terima kasih sebetulnya ada dispensasi Bab III tambah tiga menit, karena terakhir boleh nambah lagi atau tidak?

Saya akan mencoba untuk mengikuti tersedianya waktu untuk bab ini tapi patut kita sadari bahwa hari ini memang masalah yang kita bahas ini cukup penting dan strategis khususnya masalah Presiden, pemilihan Presiden.

PAH I yang saya hormati. Judul daripada Bab III menurut Fraksi Partai Golkar tidak perlu diubah yaitu masalah kementerian, kekuasaan Pemerintahan Negara mengingat memang isinya tidak hanya masalah Presiden yang diatur, kita juga membahas masalah sistem pemerintahan, masalah perangkat pemerintahan dan juga tentu masalah Presiden itu sendiri.

Jadi kekuasaan pemerintahan Negara dalam bab ini pasal-pasal yang ada terutama Pasal 4 itu hanya kita tambahkan di mana ada penjelasan yang kita masukan dalam Pasal 4 ini Ayat (3) menyangkut masalah penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan Negara diawasi oleh DPR dan Dewan Utusan Daerah, yang baru mungkin dalam Pasal 4 ini ada pasal baru yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan Negara berbentuk Kabinet Presidensiil ini kita masukkan dalam Bab III dan perangkat pemerintahan Negara terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahpun dimasukkan dalam ayat berikutnya di mana nanti diuraikan bahwa Pemerintah Pusat adalah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga-lembaga Pemerintahan negara. Jadi sebetulnya Kementerian Negara adalah bagian dari Bab III, tapi karena memang kami taat asas tidak membahas dalam Bab ini, kita tidak akan uraikan dalam Bab ini nanti akan bertemu pada bab berikutnya dalam urutan lama sedangkan perangkat Pemerintahan Daerah terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan perangkat tentang daerah lainnya, ini pun kita cantumkan dalam bab, pasal baru ini.

Saudara-Saudara dan hadirin yang kami hormati. Masalah Presiden mungkin menjadi masalah yang cukup banyak, kita akan soroti pada hari ini berkaitan dengan

masalah Presiden, pemilihan Presiden. Berkaitan dengan masalah Presiden apabila berhalangan tetap dan juga masalah wewenang Presiden. Sebagaimana halnya fraksi-fraksi yang lain mungkin, masalah persyaratan untuk menjadi Presiden, kami memang masih memasukkan bahwa Presiden adalah warga negara Indonesia dengan menghilangkan kata “asli” untuk menghilangkan kesan diskriminasi dengan tambahan yang kewarga-negaraannya bukan dari naturalisasi, bukan diperoleh dari naturalisasi.

Mungkin persyaratan lain memang menjadi penting untuk dicantumkan dalam Konstitusi di samping warganegara Indonesia ini. Tetapi saat ini belum memang kita usulkan, kami akan masuk pada proses pemilihan Presiden. Menurut Fraksi Partai Golkar, ini menjadi esensi daripada keinginan kita untuk lebih meningkatkan pelaksanaan *checks and balances*, karena dengan DPR dan nanti Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh rakyat, apabila Presiden-nya pun dipilih oleh rakyat, itu akan mencerminkan sama-sama dipilih oleh rakyat, sama-sama legitimit, sama-sama kuat. Jadi oleh karena itu Fraksi Partai Golkar, saat ini mengajukan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya adalah satu paket, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Mungkin mekanisme pemilihan sedikit kita masukkan dalam Konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana pemilihan langsung itu. Kami mengajukan bahwa paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya dinyatakan terpilih itu, apabila dalam pemilihan langsung oleh rakyat mendapat dukungan suara pemilih mayoritas, mutlak secara nasional artinya lebih dari 50% *plus* satu dan memenangkan pemilihan lebih dari 2/3 jumlah provinsi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, apakah dia mendapat suara dukungan mayoritas mutlak tapi juga dia harus menang lebih dari 2/3 jumlah provinsi. Apabila dalam putaran pertama ini sudah ada yang mencapai kondisi itu, otomatis paket itu menjadi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tapi apabila dalam pemilihan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) itu tidak ada paket yang memperoleh dukungan mayoritas secara nasional maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang hanya diikuti oleh dua paket terbesar yang memenangkan pemilihan tahap pertama. Jadi nominasi dua besar itu akan ikut selanjutnya dalam putaran tahap kedua.

Selanjutnya dalam pemilihan tahap kedua, yang terpilih adalah di antara dua itu yang mendapat suara mayoritas mutlak lebih dari 1/2, itu cukup tanpa harus 2/3 lagi. Jadi pemilihan tahap kedua itu dilakukan sebagaimana halnya pemilihan tahap pertama secara langsung oleh rakyat juga. Yang lainnya adalah selain pemilihan Presiden yang kami anggap ini cukup nanti akan banyak menyita pembahasan dalam forum ini, juga adalah masalah Pasal 8. Fraksi Partai Golkar beranggapan bahwa Pasal 8, usulan lama itu tidak perlu diubah, tetap, jadi jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ini konsekuensi karena kita memilih paket, jadi walaupun nanti di tengah jalan itu ternyata salah satu atau Presiden berhalangan dan Wakil menjadi penggantinya, itu akan tidak dipilih lagi Wakil Presiden baru, dia akan sampai habis sendirian saja.

Tapi apabila memang dua-duanya nanti memang ternyata di tengah-tengah masa jabatan berhalangan tetap, apakah dia mangkat, apakah berhenti karena tidak dapat melakukan kewajiban atau berhenti begitu saja, artinya dua-duanya kosong.

Ini kita harus mengatur bahwa pada saat itu Pemerintahan dinyatakan demisioner. Artinya harus ada pemegang sementara. Pemegang jabatan sementara itu adalah Ketua DPR dan Ketua Dewan Utusan Daerah hanya untuk tiga bulan, karena tiga

bulan setelah itu harus sudah dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Jadi sama sekali harus dipilih baru dan ikut melakukan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru, masa jabatan lima tahun.

Tapi apabila Presiden berhenti, ini ada klausul Ayat (2) karena dinilai gagal dalam menyelenggarakan Pemerintahan oleh Sidang Istimewa MPR ini kasusnya menjadi lain. Maka dianggap bahwa Pemerintahannya memang semuanya ikut gagal dan Pemerintahan jadi demisioner.

Selanjutnya pemegang jabatan sementara Kepresidenan adalah sebagaimana halnya kalau kedua-duanya berhalangan tetap tadi, jadi tiga bulan kemudian pejabat sementara Kepresidenan melakukan tiga bulan, kemudian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru secara langsung oleh rakyat, mungkin ini yang penting esensinya.

Yang terakhir adalah yang berkaitan dengan masalah wewenang Presiden, memang diatur sampai dengan inventasi pasal-pasal terakhir dari Fraksi Partai Golkar. Ada sembilan yang kami ajukan.

1. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR dan atau Dewan Utusan Daerah atau Perwakilan Daerah. Di sini ada satu masalah kendala teknis mungkin karena Pasal 5 yang Ayat (1) yang lama itu baru saja diamendemen *gitu ya*, yang isinya Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR saja, kalau nanti menjadi DPR dan Dewan Utusan Daerah terpaksa ditambah kata "Dewan Utusan Daerah."
2. Kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Udara.
3. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Republik Indonesia. Jadi Kepolisian, Presiden sebagai Kepala Negara menurut Fraksi Partai Golkar memegang kekuasaan atas kepolisian itu.
4. Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan Negara lain termasuk perjanjian dengan lembaga-lembaga Internasional, supaya diatur dengan undang-undang.
5. Presiden juga sebagai Kepala Negara dengan persetujuan DPR, menyatakan Negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat ditetapkan dengan undang-undang.
6. Presiden mengangkat duta, ini atas pertimbangan DPR dan konsul.
7. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ini tetap sebagaimana perubahan pertama.
8. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tetap dari perubahan pertama, tidak diubah.
9. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lain.

Jadi apa yang menjadi usulan kami, pasal-pasalnya lengkap. Kami akan sampaikan kepada forum ini tidak akan kami ulangi, di mana esensinya adalah apa yang sudah kami sampaikan.

Demikian usulan dari Fraksi Partai Golkar dan terima kasih atas perhatian kita semua.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Pak Rully, yang mewakili Fraksi Partai Golkar dan menggunakan waktu selama sebelas menit. Kemudian yang terakhir dari Fraksi PBB. Cuma perlu kami informasikan karena ada pertanyaan, itu sudah ada beredar tulisan Pak Sugiarto dan Ibu Valina, itu tulisan-tulisan pribadi yang merupakan wacana sedangkan pendapat resmi Fraksi Utusan Golongan seperti yang sudah saya sampaikan dalam forum ini, supaya dimaklumi.

**26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena tadi juga waktu menyampaikan ada kalimat “saya”, ada kalimat “Utusan Golongan”, jadi saya juga bertanya resmi golongan semuanya.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau disampaikan iya, coba barangkali ada kesimpulan kadang-kadang waktu dia sopan pakai “kami” begitu, waktu lupa dia pakai “saya.” Maaf maksud saya selagi ingat pakai kata-kata “mewakili” kadang lupa “saya” sendiri.

Kami persilakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang terakhir.

**28. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama masalah judul bab. Kami berpendapat bahwa judul bab dari Bab III ini tetap yaitu mengenai kekuasaan Pemerintahan negara. Alasan kami konsisten dengan usulan kami yang lain, di bagian awal kami mengusulkan kekuasaan legislatif, kemudian yang kedua kekuasaan Pemerintahan Negara kemudian nanti pada bagian yang lain mengenai Mahkamah Agung, kami tetap juga kekuasaan kehakiman, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Tidak banyak hal yang berbeda yang kami ajukan dalam perubahan mengenai Bab II ini, kecuali yang prinsip mengenai masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

Seperti pasal sebelumnya, Presiden melaksanakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar dan seterusnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Kemudian masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sama persis dengan pasal Undang-Undang Dasar sekarang ini.

Kemudian masalah syarat-syarat pemilihan Presiden. *Kami* mengusulkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden paling tidak telah berumur 40 tahun pada saat pencalonan. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden adalah warganegara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan karena garis keturunan setelah derajat kedua.

Ketiga Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya Presiden terpilih adalah yang memperoleh suara yang lebih dari 50% pemilih yang mengikuti pemilihan dan selanjutnya ditetapkan oleh MPR.

Kemudian mengenai Presiden berhalangan. Dalam hal Presiden diberhentikan atau berhenti dengan alasan lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Selanjutnya dalam hal Wakil Presiden atau Presiden bersama-sama Wakil Presiden diberhentikan atau berhenti

dengan alasan lainnya maka jabatan Presiden dijabat sementara oleh Ketua DPR bersama-sama dengan Ketua Dewan Utusan Daerah.

Selanjutnya dalam waktu paling lambat enam bulan setelah memangku jabatan sementara tersebut, pejabat Presiden harus melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Itulah hal-hal pokok yang kira-kira tidak ada perubahan kemudian yang lain-lain mengenai kekuasaan Presiden dalam membentuk departemen. Kami usulkan di sini mengenai pembentukan departemen bahwa Presiden membentuk departemen-departemen Pemerintahan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari DPR. Jadi pasal ini untuk mengantisipasi jangan kaget-kaget lagi, tiba-tiba Presiden membubarkan departemen.

Kemudian yang lain, yang baru adalah dalam Pasal 11, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang.

Demikianlah usul-usul perubahan dari kami, pasal-pasal yang lainnya kami anggap masih cukup relevan untuk dipertahankan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih rekan Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB yang merupakan fraksi terakhir menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang atau Bab III.

Jadi tampaknya mengenai judul sendiri ada dua pendapat, ada lembaga artinya tetap seperti yang ada kekuasaan Negara ada yang menyampaikan tata Kepresidenan.

Kemudian juga tentang masalah kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dibicarakan, tapi kesepakatan adalah Presiden pasti ada Wakil Presiden. Nah, diatur lebih lanjut dan yang kemarin juga ketinggalan tentang pemilihannya ada yang terpisah ada yang dalam satu paket, pemilihan Presiden sendiri tentu ada yang langsung ada yang lewat MPR tetap, ada juga dengan modifikasi semacam itu.

Kemudian syarat-syarat Presiden juga bervariasi dari warga Negara asli, dari warga Negara dengan naturalisasi, ada yang sejak lahir, ada yang berapa keturunan begitu.

Beberapa hal banyak yang tetap yang merupakan keputusan dari amendemen yang Pertama karena Tap IX itu memerintahkan hanya melanjutkan amendemen dari yang sudah ada bukan juga mengamendemen yang telah berlaku. Saya kira itu beberapa hal yang pokok yang penting yang kita akan harapkan ada tanggapan pada sesi berikutnya. Waktu telah menunjukkan Jam 12.03 WIB, waktu untuk istirahat dan rapat akan kita *skors* sampai jam 13.30 WIB.

**KETOK 2X**

#### **30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bapak-Bapak sekalian, kita masuk kepada rapat kita dan dengan ini *skors* kami cabut.

**KETOK 1X**

Sepanjang pagi sampai siang tadi kita sudah mendengar pandangan dari atau

usul dari 11 fraksi yang menyangkut Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dan siang ini sampai dengan jam 15.30 WIB kita akan mendengarkan pandangan dari tanggapan fraksi-fraksi atas hal-hal yang dibicarakan tadi pagi, sebelum nanti kita masuk kepada lobi dan perumusan, kami akan mengurut pembicara pada tahap tanggapan ini dengan dimulai Pertama dengan Fraksi Golkar.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan dan demikian selanjutnya sampai yang terakhir nanti adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya rasa waktunya tidak usah tiga belas menit kalau begitu, sepuluh menit kita cukupkan.

Baik kami akan mempersilakan juru bicara dari Fraksi Partai Golkar dan sekretariat kami minta bantuannya supaya teman-teman yang masih ada di luar untuk diminta memasuki ruang rapat, kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, dari sana juga boleh.

### **31. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mungkin dalam putaran ini apa yang ingin disampaikan oleh Golkar adalah lebih mengelaborasi hal-hal yang menjadi pikiran dan melengkapi secara utuh apa yang ingin kita sampaikan dalam perubahan konstitusi khususnya masalah Pemerintahan Negara dan tanggapan yang lain mungkin beberapa yang kita anggap memang menguatkan ataupun memberikan beberapa pemikiran dalam kaitan nanti untuk proses kita melakukan lobi.

Pertama, kalau kita melihat alasan kenapa Golkar mengajukan sistem pemilihan Presiden itu lebih kepada pemilihan yang bersifat langsung. Karena beberapa pemikiran yang kita pikir perlu menjadi pemikiran buat kawan-kawan yang mengajukan dalam konsep yang berbeda karena proses pemilihan Presiden itu harus mampu menghasilkan Presiden yang mencerminkan kehendak rakyat.

Kedua, tradisi pemilihan kita selama ini berkali-kali itu tidak punya pengalaman hanya satu *kandidat* calon dan itu pun dipilih oleh MPR terus. Sehingga ini yang menjadi masalah yang kita pikir dalam kesempatan membentuk Indonesia baru ini. Kita ingin ada kedaulatan rakyat yang betul-betul mencerminkan secara realita di lapangan. Jadi pemilihan Presiden secara langsung itu pertanggungjawaban yang sebaiknya sudah bisa kita lakukan tahun 2004, persoalannya bukan siap tidak siap.

Kalau kita bicara memang beberapa aspek yang katanya sudah merupakan konsekuensi kita apakah itu yang berkaitan dengan aspek geografis yang terpencar, apakah itu aspek pluralistis daripada etnis? Apakah itu aspek kesejarahan dan lain-lain. Memang kita pikir kalau itu yang menjadi dasar seolah-olah masyarakat belum siap kita tidak akan siap-siap yang lebih penting adalah justru sekarang adalah mau tidak mau itu. Jadi *willingness* apakah kita sudah mau memulai tradisi ini dengan konsekuensi memang sambil berjalan sistem ini akan kita lakukan koreksi-koreksi yang sifatnya tidak mendasar untuk lebih mengadopsi konsep yang sebenarnya, ini hanya himbuan kepada forum ini bahwa sudah saatnya kita memikirkan bahwa 2004 itu sudah mulai bisa membuat suatu tradisi baru di mana *checks and balances* sebagai mana tujuan kita ini benar-benar dapat diwujudkan karena Presiden-nya pun *legitimate*, parlemen-nya pun *legitimate*, sehingga bisa terjadi *checks and balances*.

Yang lain yang kami ingin juga *urun rembug* adalah yang berkaitan dengan masalah hak-hak Presiden, wewenang Presiden. Kami berpikir bahwa pembatasan kekuasaan Presiden dalam amendemen pertama memang sudah dilakukan,

konsekuensi dalam kaitan dengan pemilihan Presiden langsung itu memang kelihatannya akan juga memperkuat posisi Presiden dibandingkan dengan DPR dan MPR karena dia mempunyai legitimasi tadi, namun demikian kita tetap tidak ingin mengubah secara substansial apa yang telah kita lakukan pada amendemen pertama.

Jadi saran kami mengenai Kepolisian di bawah Presiden itu sebagai Kepala Negara sebaiknya itu ada, jadi ada keinginan untuk di bawah pemerintah tapi sebaiknya dikeluarkan sebagai Kepala Negara karena menurut hemat kami memang kepolisian itu nanti mempunyai dua tugas sebagai alat keamanan dan juga sebagai bagian daripada sistem peradilan yang nanti muaranya tentu di Mahkamah Agung, jadi sebaiknya memang kepolisian tidak di bawah Kepala Pemerintahan.

Yang ketiga, adalah yang berkaitan dengan masalah persyaratan Presiden. Kami sependapat sekali walaupun kami belum mengajukan bahwa persyaratan-persyaratan itu diatur dalam Konstitusi, yang baru kita cantumkan di sini adalah yang berkaitan dengan dia adalah warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya tidak diperoleh dari naturalisasi namun demikian persyaratan lainnya yang memang ada selama ini dalam Tap MPR memang ada sebaiknya itu dimasukkan, tapi kita nanti bicarakan dalam lobi.

Mungkin yang keempat, mungkin yang terakhir juga karena kami tidak ingin menggunakan waktu terlalu lama, masalah Presiden berhalangan tetap, di sini memang ada satu kondisi bahwa kita ada dua konsep. Satu, proses berhalangan, pejabat sementara dipegang oleh *triumvirat* satu lagi oleh lembaga yang kita anggap pimpinan daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Kami ingin menyampaikan di sini memang kalau kita memang sudah memilih bahwa posisi parlemen dan Presiden sama-sama dipilih oleh rakyat, memang sebaiknya jangan dijabat oleh menteri -Menteri yang diangkat tadi oleh Presiden. Itu memang sebaiknya itu memang dipegang oleh lembaga yang mempunyai keabsahan yang sama yaitu DPR dan Dewan Utusan Daerah, sehingga proses jabatan sementara ini pun kita batasi tiga bulan supaya kita dapat segera melakukan pemilihan Presiden langsung lagi karena waktu kekosongan yang lama itu harus kita cegah untuk ketidakpastian.

Kedua, perlu diingat bahwa berhalangan itu juga ada katagorinya, memang di sini selain kita melihat berhalangan karena dia mangkat, dia berhenti atau dia itu tidak dapat melakukan kewajibannya. Kalau berdua-dua sekaligus itu tidak bisa ini yang menjadi masalah, itu tadi akan kita lakukan pemilihan ulang semuanya. Tapi ada satu hal lagi yang kasusnya sama bahwa dua-duanya tidak bisa tapi akibat daripada kegagalan dia dalam melaksanakan pemerintahan. Ini yang memang perlu dikaji karena memang problematik adalah menentukan ukuran kegagalan itu memang tapi ini memang semangatnya dirasakan perlu, ini seperti halnya *impeachment*.

Kalau *impeachment* itu berkaitan dengan masalah kegagalan dalam kemampuan dia karena dia melanggar Konstitusi, karena dia itu melanggar perundang-undangan itu bisa menyebabkan Pemerintahannya gugur sama sekali, sehingga harus pilih Presiden dan Wakil Presiden baru, *nah*, ini perlu kita renungkan bersama ini garis-garis, ini merupakan hal yang mungkin agak berbeda dengan Amerika. Amerika itu *impeachment* lebih kepada masalah kriminal dan moral dia, kalau kita masih mengaitkan masalah tanggung jawab dan tugas pokok dia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Tapi ini Fraksi Partai Golkar menganggap perlu untuk dijadikan bagian daripada klausul berhalangan tetap karena kalau ini terjadi kita memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan ini.

Saya pikir empat ini saja dulu yang saya sampaikan.

Terima kasih.

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Rully, juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, berikutnya kami persilakan Pak Harjono juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

**33. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak sekalian ada satu persoalan yang barang kali memerlukan suatu perhatian khusus bagi kami yang akan kami sampaikan pada forum ini.

Pertama adalah persoalan pemilihan Presiden, jelas bahwa kami belum menentukan untuk melakukan pemilihan Presiden secara langsung, atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, memang suatu hal yang sangat menarik dan sesuatu hal yang sangat simpatik kalau Presiden dipilih secara langsung tapi belum berhenti sebenarnya, dipilih secara langsung karena ada resiko-resiko dan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hitung serta kita pertimbangkan.

Kalau dipilih secara langsung apakah kita akan menggunakan sistem *popular vote* ataukah *electoral vote*, masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri dan agaknya belum ada pembicaraan sampai di sana, belum ada diskusi, kajian, ataupun juga prediksi sampai kesana, masing-masing mempunyai satu resiko sendiri.

Kemudian kalau kita menggunakan pemilihan *popular vote* yang artinya *one man one vote* maka persoalannya adalah itu pasti terkonsentrasi di Jawa, voter terbanyak di Jawa. Jadi implikasinya banyak sekali, saya kira implikasinya tidak usah dijelaskan. Kemudian juga bahwa embrionya kita sudah meletakkan multipartai, dan juga masalah kita adalah masyarakat pluralis.

Sistem dengan langsung, pertanyaannya adalah apakah ada mekanisme untuk membatasi bagaimana pembatasan tentang calon Presiden itu selain syarat-syarat itu, kalau setiap partai boleh dan multipartai apalagi nanti kalau calon itu tidak harus datang dari partai maka resikonya adalah di dalam pemilihan langsung seperti ini falsafahnya adalah *the winners takes all*, siapa yang mendapatkan suara terbanyak dia akan dapatkan dengan satu sistem multipartai.

Dengan adanya pluralistis itu dan juga terbukanya peluang bahwa ada calon bukan dari partai maka akibatnya kemungkinan *the winners* itu bisa lebih sangat lebih kecil dari 50% plus satu, 20% pun juga bisa. Kalau persoalan itu terjadi, persoalannya adalah di mana yang kita harapkan legitimated itu akan ada. Jadi multipartai, pluralisme tidak ada pembatasan, belum jelas, langsung itu semua bisa menimbulkan satu persoalan pada saat siapa *the winners* itu, kalau *the winners*nya kurang dari 50% pun harusnya juga diterima karena itu konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung.

Kemudian juga dengan kemungkinan munculnya calon-calon Presiden bukan dari partai ini banyak persoalan, karena popularitas itu bisa dibentuk tidak harus lewat partai dan itu sangat efektif sekali. Seseorang yang populer apakah dia ganteng banyak duit ataukah juga persoalan macam-macam sering muncul di televisi itu bisa saja seperti itu, pada saat dia dipilih oleh populer nanti dia berhadapan dengan parlemen atau DPR/MPR yang dasarnya, basisnya partai ini penyelesaiannya bagaimana?

Ini ada persoalan sendiri inilah satu hal barangkali juga yang harus kita lihat sebelum kita juga memutuskan bahwa apa yang menarik diucapkan langsung itu punya

resiko-resiko konsekuensi seperti itu oleh karena itu ini yang mendasari bahwa bukan masalah masyarakat tidak siap tapi kita belum menghitung secara persis apa yang saya sampaikan tadi resiko-resiko dan konsekuensinya, kalau masyarakat mau siap pergi ke Hollywood siap saja, tapi resikonya apa dengan konsekuensi-konsekuensinya itu.

Kemudian juga fraksi kami melihat bahwa persoalan Presiden tidak cukup persoalan *legitimate* saja langsung kalau tidak dipilih 50% persoalan *legitimate* juga menjadi persoalan kemungkinan kalau tidak dipilih 50% banyak sekali calon-calon dari banyak partai karena kita sudah menentukan multipartai kemungkinan juga calon-calon di luar juga ada, ini persoalan-persoalan yang tidak *legitimate* dan sebetulnya yang kita perlukan di samping *legitimate* kesahan *legitimate* barangkali juga masalah kredibilitas, Presiden yang legitimit *bagaimanapun* juga kalau dia tidak kredibel juga mempunyai persoalan jadi bukan persoalan legitimit *saja, kredibel, enggak moralite, capability*, dan lain semuanya kredibel enggak, oleh karena itu mohon juga dipikirkan tentang *persoalan* yang kredibilitas.

Persoalan berikutnya juga persoalan sistem Pemerintahan yang kita pilih, kami sudah *sharing* dengan pendapat yang lain bahwa Pemerintahan kita adalah Presidensial jadi utama Presidensial sebetulnya pada *fixed term* lima tahun ini mengambil konsekuensi bahwa kami memikirkan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatan itu tidak diperlukan lagi karena *fixed term* kalau toh diperlukan untuk apa?

Diakhir masa jabatannya. Kalau ditengah-tengah persoalannya itu apa yang menyebabkan dia untuk harus diturunkan, kami melihat bahwa untuk Presiden yang akan datang Pertama kalau Undang-Undang Dasar-nya secara lengkap mengatur maka kemungkinan untuk melanggar untuk itu kalau toh terjadi pelanggaran bukan kesalahan Presidensial ini tapi juga kesalahan juga lembaga-lembaga yang lain (saya ingatkan waktu) ini persoalannya bahwa Presiden hanya mungkin diturunkan dan ditengah masa jabatannya karena *impeachment, impeachment* ini persoalan masalah moral, persoalan-persoalan pidana dan lain sebagainya, *di luar impeachment* kami tidak melihat adanya kemungkinan Presiden untuk diturunkan ditengah masa jabatannya. Karena persoalan waktu barangkali itulah yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

#### **35. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertama, kami ingin memberikan ulasan bahwa *Utusan Golongan* mengusulkan Presiden usianya minimum 40 tahun supaya secara emosional sudah lebih matang tidak mungkin *impulsif* begitu,

Kedua, mengapa yang menjadi *pengganti* kalau dua-duanya berhalangan Pimpinan MPR karena kalau bisa adalah sama-sama orang yang dipilih rakyat, bukan orang yang ditunjuk oleh Presiden.

Ketiga, mengapa kami masih mengusulkan agar Pasal 6 Ayat (2) tidak diubah yaitu Presiden dipilih oleh MPR karena kami menganggap bahwa pemilihan langsung dan tidak langsung tidak menunjukkan *legitimate* di dalamnya hasil pemilihan karena banyak *negara* maju seperti di Eropa baik di Itali, Yunani, Jerman itu semuanya tidak langsung tapi mereka *legitimate*. *The founding fathers* pada saat menyusun ini juga

sudah tahu ada sistem langsung dan tidak langsung tapi mengapa memilih tidak langsung? *Karena* ada maksud untuk membangun Negara bangsa yang belum jadi karena kita merupakan Negara yang ter-*koyak-koyak* sejak pecahnya Majapahit.

Disamping itu seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus mempunyai ciri yang cukup kompleks sehingga perlu dipilih oleh orang-orang yang bijaksana memiliki pandangan kenegaraan yang luas dan mewakili aspirasi rakyat.

Keempat, sebenarnya masalah yang menjadikan kita berpikir memilih cara yang lain karena sejarah yang telah terjadi memang kurang *mengenakkan* Pertama kita selalu calon tunggal, kedua calon dadakan artinya calon Presiden disampaikan dalam beberapa jam sebelum pemilihan sehingga rakyat tidak tahu sebenarnya siapa calonnya. Tetapi kalau calon Presiden definitif sebelum sidang umum tiga bulan sebelumnya maka semua rakyat tahu siapa calon Presiden-nya, maka kalau itu yang dilakukan dengan sendirinya rakyat tidak merasa bahwa dia tidak ditipu oleh MPR karena itu kami menganggap pemilihan Presiden nanti itu tetap seperti sekarang tapi calon definitif sebelumnya dan dilantiknya pun tidak langsung setelah dipilih maka dia punya waktu untuk menyusun kabinet dengan konsultasi dengan DPR bukan begitu dilantik besok pagi harus menyusun kabinet.

Kelemahan-kelemahan ini sebenarnya kalau diperbaiki tanpa mengundang resiko dan biayanya lebih murah, kalau anggota MPR-nya dipilih, Presiden-nya dipilih maka paling tidak Negara yang belum kaya ini itu saya kira tidak terlalu mahal harganya. Karena itu dengan sistem pemilihan anggota DPR/MPR dan DPD yang benar-benar bebas dan jujur, prosedur yang transparan dan demokratis serta pelantikannya diatur dengan tenggang waktunya dengan proses pemilihan kami memandang bahwa pemilihan Presiden oleh MPR tidak kurang demokratisnya dengan pemilihan langsung oleh rakyat bahkan cara ini lebih sesuai dengan sila keempat Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Maksud saya begini karena adalah masalah geografis multipartai sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang lain jadi saya menganggap dua *paper* tadi yang satu menganggap bukan karena belum matang atau tidak legitimitas tapi karena tuntutan, kondisi kultural Indonesia. Misalnya, mengapa Jerman pemilihan tidak langsung juga tidak pernah ingin meniru Amerika Serikat, langsung, karena kondisinya berbeda, mengapa Yunani juga tidak langsung, mengapa Indonesia ingin tidak langsung?

Mungkin *the founding fathers* ingin tidak sama dengan Amerika tidak sama dengan Eropa, supaya Indonesia punya ciri yang khas dan kalau kita punya ciri yang khas dan orang lain meniru saya kira lebih baik daripada kita meniru orang lain yang konsekuensinya belum tahu akibatnya, akibat keuangannya.

### **36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berikutnya kami persilakan juru bicara F-TNI/Polri silakan Pak Ruki, pas dulu baru datang jadi sesudah kira-kira sesudah pembicara baru masuk lagi ya.

Baik berikutnya kami persilakan juru bicara F-PDKB kami persilakan.

### **37. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, menanggapi usulan atau pemikiran dari fraksi-fraksi, kami ingin

mengusulkan kalau *mungkin*, sedapat mungkin kita hanya mengubah atau memberikan perubahan atau mengadakan perubahan atau pada pasal atau bab.

*Memang* belum dilakukan perubahan pada masa yang lalu terutama karena saya kira penting menjaga konsistensi agar tidak ada pemikiran dalam masyarakat bahwa kita ini hanya *impulsif* saja, kalau mungkin ini hanya usulan saja.

Yang kedua, saya juga ingin mengusulkan bahwa begitu banyak pikiran-pikiran dari fraksi tentang tugas atau wewenang pembagian antara Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan yang saya kira sangat baik akan tetapi menjadi sangat terlalu *rigid* kalau itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, karena itu pada hemat kami alangkah baiknya kalau itu kita sepakati secara substansial dan kita limpahkan di dalam satu Undang-Undang yang mungkin kita sebut sebagai Undang-Undang Kepresidenan yang bisa mengatur lebih *rigid*, dengan demikian maka di dalam Undang-Undang Dasar ini benar-benar hanya memuat yang pokok-pokok terutama juga menyangkut pemisahan fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menurut saya tidak perlu di dalam Undang-Undang Dasar cukup Presiden, bahwa itu nanti dipisah kita pisahkan dalam undang-undang.

Yang berikutnya adalah mengenai syarat Presiden dan Wakil Presiden meskipun PDKB mengusulkan perubahan hanya sedikit tapi pokoknya bicara tentang Pasal Presiden yaitu Pasal 6 Ayat (1) tetapi kami tidak berkeberatan andai kata kita pikirkan untuk juga memuat syarat Presiden dan Wakil Presiden yang pokok-pokok di dalam Undang-Undang Dasar tapi yang pokok-pokoknya saja.

Berikutnya mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kami sangat menyayangkan bahwa pikiran yang *ter-elaborasi* dari Partai Golkar tidak disajikan secara tertulis sehingga kita sulit untuk mempelajari, mungkin saja itu pilihan baik karena itu pada kepada kesempatan lain kami usulkan pada kesempatan lobi nanti kalau bisa itu diberikan agar kita bisa lebih tenang memikirkan apakah pikiran itu memang benar atau kita bisa mendukung atau tidak dan saya juga bisa memahami pikiran-pikiran yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang tidak mendukung pemilihan Presiden secara langsung tentu persoalannya bukan persoalan mau meniru atau tidak meniru siapa?

Kalau kita tidak memilih secara langsung pun kita ingin meniru Eropa tidak meniru Amerika dan tentu kalau kita memilih Presiden secara langsung juga karena meniru Amerika, tetapi kita berpikir secara rasional karena itu memang kita terbentur pada kondisi, itulah sebabnya mengapa PDKB menyarankan kombinasi antara keduanya yang kami usulkan adalah melalui pemilu dipilih calon-calon sehingga di sana kalau ada tiga pemenang maka tiga pemenang itulah yang dibawa ke MPR untuk ditetapkan oleh MPR. Belum tentu pemenang *pertama* mungkin pemenang ketiga yang dipilih oleh MPR tapi sejak awal masyarakat tahu bahwa pemilihan itu adalah pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi bisa juga dari pembicaraan informal ada usulan, dan usulan ini baik juga yang dikemukakan bahwa bisa saja dibalik MPR *lah* yang menentukan calon-calon dua orang calon paket Presiden dan Wakil Presiden dan kedua calon itu kemudian diserahkan kepada masyarakat melalui pemilu yang dipilih dengan demikian pasti dipilih atau ketemu 50% *plus* satu.

Jadi, ini saya kira bisa kita diskusikan lebih lanjut tetapi sekali lagi marilah kita cari cara-cara atau yang terbaik bagi masyarakat bangsa kita. Berikutnya kita juga kami sangat mendukung agar kita konsisten terhadap konsekuensi Kabinet Presidensial dengan pemilihan Presiden-nya apalagi diputuskan dengan pemilihan langsung tentu pergantian *dengan* masa jabatan tidak bisa secara atau bisa saja secara *impeachment*

dan menanggapi usul dari Fraksi Partai Golkar *impeachment* tidak hanya menyangkut persoalan moral mungkin menjadi sangat biasa karena segala hal lalu bisa menjadi politik gara-gara tidak setuju dengan pergantian menteri -pun bisa dijadikan alasan politik dan juga dijatuhkan juga. Menurut pendapat saya memang kalau kita sudah sepakat hanya *impeachment* dalam bidang moral mari itu saja dibatasi kalau politis segala hal bisa dipolitisir sehingga jaminan itu tidak ada.

Mengapa ini penting? Saya kira bagaimanapun stabilitas itu sangat perlu, tanpa stabilitas tidak satu bangsa pun bisa *membangun*. Indonesia yang sedang dalam keterpurukannya ini. Jadi menurut saya penting *lah* kita mencari sistem yang bisa menjaga stabilitas tapi *checks and balances* juga dilakukan sehingga tidak satupun lembaga memiliki hegemoni kekuasaan, tidak Presiden tapi juga DPR maupun MPR.

Dan yang terakhir, usulan dari fraksi-fraksi yang mencantumkan tentang penetapan departemen dengan pertimbangan DPR, PDKB mengusulkan agar penentuan jumlah departemen, jumlah dan jenis departemen itu dimasukkan di dalam bagian yang tidak terpisahkan dari GBHN. Jadi setiap kita menetapkan GBHN ada lampiran berdasarkan GBHN itu departemen apa saja yang seharusnya ada, sehingga itu menjadi bagian dari Ketetapan MPR.

Sekian, terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto.

Berikutnya kami persilakan juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, silakan Pak Rahail.

**39. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Banyak hal yang telah dikumpulkan oleh teman-teman terdahulu, ingin kami tempatkan di sini sebagai rincian daripada fraksi kami tentang pemilihan Presiden secara langsung perlu kami sampaikan bahwa pengalaman Indonesia selama 55 tahun ini cukup lengkap untuk kita mengambil satu keputusan mengenai mekanisme pemilihan Presiden. Tujuh kali kita melaksanakan Pemilihan Umum dengan segala macam cerita dibalik itu, seperti pemenang calonnya yang menjadi Presiden. Pada pemilu reformasi tahun 1999, untuk Pertama kali kita mengalami bahwa partai pemenang calon Presiden-nya justru bukan dari situ, ini barangkali hikmah yang juga perlu kita catat bersama.

Oleh karena itu, dengan berbagai argumentasi data dalam maupun luar negeri, barangkali kita mempunyai satu pengakuan yang hakiki bahwa kalau demokrasi itu memang kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan suara rakyat melalui pemilu dan partai pemenang dengan suara terbanyak itu harusnya tercermin bahwa Presiden adalah juga dari partai pemenang itu, dan itu bisa tampak juga dari pemilihan Presiden secara langsung yang kita adakan itu sudah tampak sekali.

Itulah yang membuat dari fraksi kami untuk mengusulkan agar calon Presiden dalam pemilu yang akan datang sudah kita adakan secara langsung. Tentu kita percaya bahwa pemilihan secara langsung tentu kita percaya bahwa partai-partai yang mempersiapkan calon-calonnya itu tidak akan sekedar, dia sudah mempersiapkan dengan baik sehingga yang dimunculkan pada saat pencalonan, pada saat pemilihan umum yang bersamaan dengan mengumumkan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket itu tentu dinilai oleh masyarakat, sehingga masyarakat dalam menentukan pilihannya sudah termasuk dengan menentukan pilihan untuk Presiden

dan Wakil Presiden.

Yang berikutnya, tadi dari berbagai pendapat yang dikemukakan khususnya dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, apakah *triumvirat* atau oleh Pimpinan Majelis dan DPR. Dari fraksi kami mengusulkan untuk *triumvirat* karena memang ada tiga Lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Oleh karena itu menyangkut Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dan ini adalah eksekutif maka *triumvirat* ini masih dapat dibenarkan untuk melaksanakan tentu dengan batas waktu untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana yang telah teman-teman sampaikan tadi. Ini penting karena hanya dengan demikian maka pengawasan masih tetap dilakukan oleh Majelis maupun DPR, ketika itu sudah ada pada Majelis ataupun DPR maka fungsi pengawasan barangkali walaupun kita telah menyebut batas waktu dua, tiga bulan, atau enam bulan toh itu sudah di satu tangan, tidaklah mustahil akan sangat ditentukan oleh mau tidaknya Pimpinan Majelis maupun Dewan. Oleh karena itu kami tetap mengusulkan agar *triumvirat* masih tetap dipakai dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

Yang terakhir dari kami bahwa Presidensi tertentu sudah kita sepakati sejak awal untuk menjadi sistem dari Pemerintahan kita, dan lima tahun. Oleh karena itu, perlu untuk kita menyatakan diri dalam konstitusi kita khususnya dalam hal kejahatan tingkat tinggi, ini barangkali klarifikasi ini jelas sehingga tidak soal copot mencopot menteri ataupun satu ketika nanti salah satu direktur BUMN ini juga akan menjadi masalah.

Dengan demikian kami menyampaikan kepada PAH I agar dapat kita perhatikan bersama-sama mengenai klarifikasi mengenai kejahatan tingkat tinggi yang kalau itu dilakukan oleh Presiden, maka MPR dapat mengadakan *impeachment* dan sebelum akhir masa jabatannya dapat diberhentikan sehingga yang kita lakukan *impeachment* itu memang jelas karena ada dalam Konstitusi sebab jikalau tidak ada masalah dan orang akan mencari-cari seperti yang sekarang ini ada dan tentu itu tidak bagus bagi kita.

Ini penting kami sampaikan karena kesannya seolah-olah kita mencari-cari kesalahan Presiden untuk bisa dijatuhkan sehingga saya sekarang spekulasi bahwa sidang umum tahunan ini akan menjadi Sidang Istimewa, tentu kita ingin dan saya pikir kita anggota MPR 700 orang ini paling bertanggungjawab untuk meletakkan itu dasar yang benar tentang pemahaman masyarakat dari sidang-sidang yang kita lakukan lima tahunan untuk apa, dengan demikian semuanya serba jelas tidak ada yang tidak jelas ini penting untuk kami sampaikan barangkali itu yang ingin kami sampaikan dan dari fraksi kami tentunya mempunyai kepercayaan yang tinggi pada kita semua bahwa perubahan ini dilakukan terhadap hal-hal sangat urgen untuk kepentingan bangsa dan Negara kita ke depan.

Terima Kasih.

#### **40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail dari F-KKI.

Berikutnya kami tawarkan dulu kepada Fraksi TNI/Polri, kami persilakan Pak Taufiqurachman.

#### **41. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Hadirin yang saya hormati, banyak hal yang Fraksi TNI sependapat dengan usulan dari fraksi-fraksi tadi yang memang amat bagus namun dengan segala hormat ada juga hal-hal yang belum kami sepakati, bukan tidak setuju bukan berarti menolak

antara lain dengan cara pemilihan Presiden secara langsung, kami berpendapat ketidakpuasan terhadap pemilihan Presiden selama ini saya kira itu satu hal yang tidak riil bukan persoalan yang mendasar menurut pendapat kami yang paling mendasar adalah pelaksanaannya dan pemilihan umumnya sendiri yang dirasa kurang demokratis akibatnya apa bahwa Presiden yang dipilih oleh MPR dari pemilu yang lalu-lalu menjadi tidak *legitimate*, itu saya pikir masalahnya mungkin dengan pemikiran itu memperbaiki sistem pemilu lebih demokratis secara lebih baik kemungkinan bahwa yang dihasilkan forum akan lebih *legitimate*.

Mengapa kami berpendapat demikian? Bahwa dengan penetapan pemilihan Presiden secara langsung akan banyak masalah-masalah ikutan yang perlu kita cari solusinya antara lain misalnya untuk pemilihan Presiden itu daerah pemilihannya apa nasional atau Provinsi sehingga suaranya dihitung secara nasional, kalau per-Propinsi akan juga dikatakan masa iya Provinsi yang berpenduduk 40 juta kok nilai suaranya sama dengan Provinsi yang berpenduduk 1,5 juta karena daerah pemilihan tiap-tiap Provinsi itu juga akan menjadi masalah toh kalau juga dihitung secara nasional orang mengatakan kalau begitu Presiden cuma ditentukan oleh empat Provinsi di Jawa saja yang lain tidak ada suaranya, ini akan juga jadi masalah yang menjadi wacana perdebatan dikalangan rakyat oleh karena itu mari kita pikirkan kembali.

Juga ada masalah lain misalnya Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat apabila terjadi satu fraksi katakanlah bukan terjadi konflik pada awal-awal Pemerintahan antara Presiden dengan DPR atau dengan DPD, kita tahu dengan sistem Presidensiilmaka ada diktem dari Presiden yang tidak mungkin dijatuhkan kecuali terhadap hal-hal moral saja, ini kalau konflik ini berkepanjangan maka akan terjadi stabilitas dibidang politik selama lima tahun sampai pemilu berikutnya kapan kita mau bergerak mensejahterakan masyarakat kalau konflik ini tidak dapat diselesaikan, tetapi bila ini dipilih oleh MPR maka MPR bisa menjadi pemutus atas ketidak sepahaman itu, kalau dianggap melanggar Undang-Undang siapa yang berhak menyatakan bahwa Presiden melanggar undang-undang, ini juga akan menjadi masalah oleh karena itu kami menyarankan agar mari kita berpikir baik-baik mana yang sebetulnya lebih pas, mungkin pemilihan Presiden tidak langsung akan menjadi lebih baik kalau pemilunya jika dilakukan dengan benar.

Masalah yang kedua tentang *triumvirat* apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, ada yang menyarankan bahwa dilaksanakan oleh Pimpinan MPR itu tergantung pada MPR-nya, kalau MPR-nya itu merupakan permanen bodi mungkin benar yang sekarang ini tetapi kalau merupakan MPR yang bersifat *Ad Hoc* maka pimpinan MPR itu tidak lebih pimpinan sidang apakah dia kemudian harus menjadi pelaksana pejabat Presiden selama tiga bulan?

Itu juga perlu dipertimbangkan, saya kira untuk sementara pandangan dari Fraksi TNI/Polri demikian.

Terima kasih Pimpinan.

#### **42. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ruki, juru bicara Fraksi ABRI.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi Latief dari Perserikatan Daulatul Ummah, silakan.

#### **43. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara yang saya hormati, ada dua hal yang *kami*

memerlukan penjelasan.

Pertama, terhadap syarat seorang Presiden, dia orang Indonesia asli dan kami usulkan menjadi warga Negara Indonesia asli. Ini kami ambil dari naskah yang tidak jadi diputuskan di sidang umum atau di Panitia *Ad Hoc* III dulu, sehingga dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud warga Negara Indonesia ini adalah warga Negara Indonesia karena kelahiran atau *natural borns citizen*. Mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan perkawinan atau pengangkatan anak atau sebab-sebab lain di luar kelahiran tidak dapat menjadi Presiden. Jadi itulah lebih jelas di sini warga Negara Indonesia asli.

Kemudian yang kedua, mengenai usulan fraksi kami, Presiden dipilih langsung dengan beberapa keberatan-keberatan dari Fraksi PDI khususnya yang bersyukur sudah ada kemajuan tidak menyatakan rakyat tidak siap, jadi itu sudah satu kemajuan sebab kalau rakyat belum siap saya betul-betul tersinggung sebagai rakyat padahal rakyat itu siap, terbukti dalam pemilu yang lalu itu yang kita kuatirkan ternyata rakyat itu sampai malam itu menunggu hasil penghitungannya, itu artinya rakyat betul-betul partisipasinya cukup tinggi.

Itu sudah tidak menjadi alasan cuma yang menjadi alasan sekarang masalah terlalu mahal. Kembali pada mengutip alinea empat tentang sistem perwakilan, bermacam-macam alasan yang dicari tetapi sebetulnya saya memperkuat beberapa alasan yang pernah kita ikuti dalam bermacam-macam diskusi, yaitu pertama, bahwa dengan cara Presiden dipilih langsung itu memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Kekuatan kedua, apabila Presiden dipilih langsung tidak perlu lagi terikat kepada konsesi pada partai-partai atau fraksi-fraksi prodik yang memilihnya, seperti sekarang ini *kan* ada titipan semua, kalau dipilih langsung tidak ada lagi titipan dari partai itu, saya *nitip* si A jadi menteri dan jadi itu, itu haknya dari Presiden, jadi tidak ada yang marah kalau menteri nya itu dicopot. Kekuatan yang ketiga *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat lebih imbang, mengapa? Karena kedua-duanya sama-sama langsung dipilih oleh rakyat.

Keempat, bahwa sistem yang lebih *accountable* dibandingkan dengan sistem yang digunakan sekarang, kenapa? Karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya ke MPR yang tidak seluruhnya menjadi anggota yang terpilih dari hasil pemilu. Kekuatan terakhir bahwa Presiden dipilih langsung, kriteria calon Presiden dapat dinilai langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Jadi tidak membeli kucing dalam karung. Jadi kalau dikatakan rakyat tidak cermat memilih itu *nonsense*. Bahwasanya akan terjadi munculnya tokoh-tokoh yang populer saja, memang harusnya tokoh-tokoh yang tidak populer bagaimana menjadi populer supaya dipilih oleh rakyat. Tetapi populer di sini bukan seperti itu, tetapi populer sebagai negarawan sebagai leader sebagai pengayom rakyat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya alasan-alasan itu kurang tepat, oleh karena itu mari semua fraksi ini sepakat memilih Presiden langsung, perkara sistem apa yang akan dipakai itu saya kira tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi barangkali nanti diatur oleh Tap MPR atau Undang-Undang tentang pemilihan Presiden atau tentang pemilu apakah itu sistem Nigeria, Sistem Amerika dan banyak sistem yang lain itu kita contoh yang baik, kita ambil itu tidak mengapa.

Terima kasih.

#### 44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya kami persilakan juru bicara Fraksi PBB, Bapak Hamdan Zoelva, silakan.

**45. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih. *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang Pertama kami ajukan syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun sama yang disampaikan oleh F-UG, kira-kira pada saat itu sudah sangat matang sebagaimana Nabi Muhammad juga diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun.

Kemudian yang kedua masalah syarat keturunan yang dua derajat, Pertama syarat Indonesia Asli banyak keberatan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk akademisi, kemudian kita juga tidak ingin seorang itu baru menjadi warga Negara dengan naturalisasi kemudian menjadi Presiden tidak ingin juga secepat itu. Oleh karena itu seandainya pada saat ini George Soros menjadi warga Negara Indonesia, anaknya belum bisa menjadi Presiden, cucunya juga belum bisa, nanti cicitnya boleh mencalonkan diri menjadi Presiden. Itu mengenai syarat Presiden.

Kemudian yang ketiga kami mengusulkan Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dengan memperoleh mayoritas mutlak artinya 50% tambah satu atau lebih 50% dari suara pemilih yang ikut dalam pemilihan, jadi bukan warga Negara yang berhak memilih. Pertimbangan yang bisa jadi kalau hanya *simple majority* misalnya hanya tiga atau empat pasangan yang ada, tidak ada satu calon pun yang memperoleh 50% kita sangat menguatirkan legitimasinya tidak kuat.

Oleh karena itu, memang bisa terjadi dalam satu pemilihan tidak mencapai dari 50% mungkin dalam putaran selanjutnya kita bisa atur bahwa yang memperoleh dua urutan teratas yang terbanyak akan mengikuti pemilihan dalam putaran yang kedua. Saya berpikir baik juga usulan dari PDKB tadi, bahwa untuk menghindari kerumitan banyaknya karena banyaknya biaya karena dua kali putaran pemilihan maka kami tidak tertutup untuk mendiskusikan cara bahwa dua pasang kandidat itu diputuskan oleh MPR kemudian dilemparkan untuk dipilih dalam pemilihan Presiden secara langsung. Jadi hanya ada dua orang kandidat yang akan terjun dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan dua pasangan itu sudah diputuskan oleh MPR, kami tidak menutup kemungkinan untuk mendiskusikan juga hal itu mana yang lebih baik nantinya.

Kemudian ada banyak alasan mengapa pemilihan pemilihan Presiden langsung ini seperti yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Asnawi Latief dari F-Daulatul Ummah, namun ada beberapa cacatan yang perlu saya komentari sebagai tambahan catatan-catatan yang diajukan oleh F-PDIP. Yang Pertama kita menginginkan bahwa Presiden ini akan lebih kuat posisinya, jadi tidak seperti sekarang ini sedikit-sedikit diancam untuk disidang-istimewakan, jadi itulah maksudnya Presiden merasa mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menyusun kabinetnya tidak hanya diganggu-ganggu oleh interpelasi oleh ancaman Sidang Istimewa karena dia dapat diimpeach dalam hal-hal yang sangat tertentu dalam kasus-kasus tertentu seperti yang disampaikan oleh TNI/Polri tadi mengenai moral dan juga melakukan delik pidana dan sebagainya. Itulah alasan yang terpenting saya kira kami menginginkan pemilihan Presiden secara langsung disamping banyak tuntutan-tuntutan rakyat dalam diskusi-diskusi kita selama ini dan dalam kunjungan kita di daerah-daerah. Banyak juga yang memilih dan meminta agar Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat.

Yang terakhir, kami khusus ingin menanggapi kalau dalam hal Presiden dan

Wakil Presiden berhalangan tetap, kami menginginkan dan kami tidak sependapat dengan *triumvirat*, kami tetap mengusulkan sebaiknya jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka Presiden sementara dijabat oleh Ketua DPR bersama dengan Ketua DUD, di mana Ketua DPR lah yang diutamakan untuk menjabat, kemudian Ketua DUD sebagai wakilnya. Sama juga yang kami usulkan dengan kepemimpinan dalam MPR di mana Ketua DPR karena jabatannya sebagai Ketua MPR dan Ketua DUD karena jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.

Terima kasih, itulah catatan-catatan kami dan komentar kami atas masalah ini.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari F-PBB.

Berikutnya kami undang juru bicara dari F-Reformasi, kami persilakan.

**47. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

F-Reformasi antara lain mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket memang sejak semula sudah jelas siapa pengganti dari Presiden bila dia berhalangan dan sudah jelas pula dari kubu yang sama sehingga programnya sama, kebijaksanaannya juga sama.

Kedua, mengenai pemilihan Presiden secara langsung sejak semula kami menginginkan benar pemilihan Presiden itu secara langsung dan mutlak langsung betul-betul dari rakyat keseluruhannya suatu proses yang lengkap tetapi setelah kami kaji dengan berbagai macam termasuk pertimbangan-pertimbangan dari PDI-P, masukan-masukan dari PDI-P maka kami mengusulkan tahap yang Pertama itu calonnya dipilih dua paket yang terbesar di MPR, sehingga MPR itu masih tetap difungsikan atau masih berperan dalam proses ini dan ini sekaligus menjawab berbagai macam keprihatinan karena di MPR itu nantinya ada DPR dan DPD.

Jadi kekuatiran yang berlebihan meski dari Jawa misalnya rakyat itu juga tidak seperti itu sebetulnya tapi karena ada DPD di mana itu merupakan perwakilan wilayah atau ruang juga ikut memilih di situ. Dengan demikian calonnya ini yang nantinya akan terpilih itu juga akan menjawab mengenai multipartai yang semua perwakilannya ada di MPR, tetapi putusan akhir kemudian dilontarkan kepada rakyat, keputusan akhir biarlah di tangan rakyat kalau dibalik saya kuatir terus terang nanti ribut.

Rakyat memilihnya begini kemudian dilontarkan ke sana agak aneh dan ini juga memudahkan proses pencalonan itu sendiri karena ada di dalam ruangan sidang, kalau tidak kita juga akan dihadapkan pada proses pencalonan dapat diakui bahwa ini lebih efisien dan lebih menghemat biaya sedikit sekaligus pasti 50% salah satu diantaranya itu, 50% plus satu begitu, karena dari yang milih kalau yang tidak memilih tidak usah dihitung, kalau yang tidak memilih dihitung namanya orang yang tidak memilih dapat mendikte orang yang memilih, kalau 50% dari suara yang terdaftar, ini diktator yang nganggur di rumah dapat menentukan, itu tirani pemalas namanya.

Kemudian dengan cara ini memungkinkan proses kerjasama dari awal di mana perlu misalnya partai-partai di ruangan MPR dimungkinkan di situ walaupun nanti ada calon yang nonpartai tiba-tiba dicalonkan di situ melalui satu partai ya bisa-bisa saja karena sudah dicalonkan oleh lembaga ini sebagai calon dan ini sekaligus juga memudahkan rakyat dalam memilih karena sudah hanya tinggal dua paket dan karena paket ini dari partai-partai besar akan dominan dalam penentuan paketnya maka

aspirasinya sudah tersalurkan di situ dan terakhir ini adalah jalan tengah antara yang ekstrem sama PDIP yang sama sekali tidak bergerak begitu, ini yang sama sekali mutlak begitu, ya namanya poros tengah kita coba tengahai begitu.

Kemudian mengenai Presiden dan Wakil Presiden kalau terjadi dua-duanya memang berhalangan maka kekuasaannya ada di mana? Memang sesuatu yang pada akhirnya diputuskan dalam satu konsensus. Kalau kami melemparkan kepada Pimpinan MPR, pertimbangannya Pimpinan MPR itu dipilih oleh rakyat sedangkan kalau dibikin menteri-menteri *triumvirat* itu, kami mengkuatirkannya begini menteri itu pertama, tidak dipilih oleh rakyat, kedua nanti ada menteri yang seperti lebih merasa kedudukannya, karena merasa ini menteri calon *triumvirat*, meskipun belum tentu dalam 1000 tahun dua-duanya meninggal bersama-sama. Tapi yang terpenting menteri itu tidak dipilih oleh rakyat sehingga kalau yang mengangkat berhenti sebetulnya dia hanya melanjutkan tidak susah difungsikan lebih lanjut dan ini untuk lebih menjaga netralitas pemerintahan, toh Pemerintahan ini hanya Pemerintahan sementara saja yaitu mengantarkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan kepada pemilu, tapi kalau misalnya jika akan dikombinasikan dengan Pimpinan MPR/DPR seperti yang diusulkan oleh PPI, ya itu mungkin-mungkin saja namun harus dipikirkan jumlah yang begitu banyak dalam rombongan Pemerintahan ini.

Terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Fuad.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Pak Abdul Khaliq kami persilakan.

**49. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Ada hal yang ingin tanggapi dari perbincangan kita dari tadi pagi sampai hari ini.

Yang pertama, adalah soal sistem pemilihan Presiden, yang kedua adalah syarat-syarat menjadi Presiden, yang ketiga adalah keadaan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Untuk yang Pertama mengenai sistem pemilihan Presiden, kami masih berpendapat bahwa yang terbaik ke depan adalah sistem pemilihan langsung. Soal apakah mekanisme langsung itu seperti apa nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi yang penting adalah kita sepakati dulu prinsipnya bahwa pemilihan Presiden secara langsung itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan ke depan.

Kemudian berkait dengan pemilihan Presiden langsung ini memang ada dilema yaitu soal representasi keterwakilan dari berapa yang bisa mewakili seseorang bisa menjadi Presiden. Oleh karena itu, ketika tadi disebut bahwa sistem pemilihan Presiden secara langsung kemudian dalam satu paket dan dengan suara terbanyak mungkin persoalan yang mengemuka adalah persoalan yang berkaitan dengan suara terbanyak. Fraksi Golkar sudah mencoba menyebutkan pengertian suara terbanyak itu adalah 50% *plus* satu dan kemudian 2/3 Provinsi. Saya pikir jumlah ini terlampau besar misalnya seorang Presiden dipilih secara langsung itu lebih rasional kalau misalnya Presiden bisa mempunyai suara sekurang-kurangnya 25% di 2/3 Provinsi di Indonesia.

Jadi pilihannya seperti varian di Nigeria itu, jadi saya kira ini lebih memungkinkan yang akan kita capai karena memang persoalan kita nanti akan menjawab persoalan bahwa apakah Presiden ini hanya didukung oleh Jawa, atau hanya sebagian luar Jawa. Dengan kita menyebut bahwa 2/3 Provinsi itu artinya bukan hanya Jawa tapi juga ada Provinsi-Provinsi di luar Jawa jadi saya kira ini soal representasi

legitimasinya sudah jelas. Kecuali kita menyebut misalnya hanya sebatas pada 50 plus satu Provinsi %. Saya pikir ini akan mengurangi kredibilitas dan legitimasi dari seorang Presiden tetapi misalnya *vote-nya* dia mendapat kira-kira 25% tetapi tersebar di 2/3 jumlah Provinsi di Indonesia kira-kira 18 Provinsi sudah sangat *legitimate* begitu. Soal misalnya pentahapannya apakah satu atau dua tahap, saya pikir tergantung pada persoalan pada saat tahap itu berlangsung. Kalau misalnya pada tahap awal ini sudah memenuhi 25%, mengapa harus ada pengulangan? Jadi saya pikir ini adalah sudah cukup *fair* begitu. Jadi soal kekuatan adanya disintegrasi segalanya saya pikir bisa tereliminasi begitu.

Yang kedua, adalah syarat-syarat menjadi Presiden. Saya kira yang terpenting dari syarat-syarat ini adalah tadi soal siapa yang berhak menjadi Presiden. Kami merumuskannya sebagai berikut;

“Presiden adalah warga *negara* Indonesia yang tidak sedang atau tidak pernah menjadi warga *negara* lain.”

Ini secara implisit kita ingin menyatakan bahwa Presiden itu bukan orang yang berasal dari hasil naturalisasi, berapapun dia tinggal di Indonesia, kita tidak memperhitungkan itu. Tetapi kita ingin menjaga bahwa Republik Indonesia ini adalah dipimpin oleh putra-putra Indonesia sendiri. Oleh karena itu maka kami menyebutnya adalah sebagai warga Negara Indonesia yang tidak sedang atau tidak pernah menjadi warga Negara lain. Jadi kalau ada warga Negara kita pernah menjadi warga Negara lain itu tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia karena dia sudah tidak setia lagi pada Republik ini atau double kewarganegaraan. Jadi saya kira ini jelas posisi kita. Jadi soal asli tidak asli di sini letaknya bukan soal WNI keturunan atau WNI asli. Jadi sikap kami seperti itu.

Yang ketiga, adalah soal yang berkaitan dengan keadaan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan maka pada hemat kami adalah tetap yang terbaik adalah dengan *triumvirat*, karena *apa*, logikanya adalah ketika Presiden dan Wakil Presiden membentuk suatu kabinet dia sudah menjadi kekuatan eksekutif. Pemegang kekuasaan eksekutif ini, itu tidak bisa berbagi dengan DPR atau MPR. Oleh karena itu maka ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan maka *triumvirat* ini menjadi alternatifnya menjadi penggantinya. Mengapa tidak tepat untuk digantikan oleh Pimpinan MPR?

Pertama, MPR itu kita belum kita konsumsikan MPR yang akan datang itu seperti apa? Apakah dia sebagai forum, apakah MPR seperti lembaga yang ada pimpinannya. Ini *kan* belum jelas.

Yang kedua, kalau tadi dikemukakan bahwa alasannya adalah MPR itu adalah orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum dan kemudian ini relevan untuk kemudian diberikan kepada orang yang dipilih, ini beda sekali logikanya karena rakyat ketika pemilu itu ada pilihan-pilihan kalau memilih DPR dan MPR lewat pemilu fokusnya hanya itu, orang diberi mandat hanya menjadi anggota DPR atau anggota MPR bukan untuk menjadi anggota kabinet atau menjadi Presiden.

Jadi logika bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus digantikan oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat itu tidak tepat karena rakyat memilih bukan karena untuk pilihan itu, ada kepentingan-kepentingannya sendiri. Jadi saya kira ini yang kami ingin tegaskan di dalam kesempatan ini, oleh karena itu maka kami berpendapat bahwa yang menurut hemat kami itu baik adalah dengan *triumvirat* tadi, terima kasih Pak Ketua.

## 50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Abdul Kholiq juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang terakhir di dalam putaran ini adalah kami undang juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Pak Lukman, silakan Pak.

**51. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi berkaitan dengan Bab Kepresidenan ini ada empat hal paling tidak, meskipun ada beberapa yang lain. Tapi kami memilih ada empat prioritas yang tampaknya masih terjadi beberapa perbedaan-perbedaan di sana-sini.

Pertama, menyangkut bagaimana atau siapa sesungguhnya yang memegang Kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Jadi yang muncul di sini ada *triumvirat* yang selama ini kita kenal yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan sedangkan yang lain diserahkan kepada MPR atau gabungan MPR dan DPR.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memilih bahwa jika itu yang terjadi artinya jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan maka lembaga Kepresidenan untuk sementara waktu dipegang oleh *triumvirat* itu. Pilihan ini didasari dengan pemahaman kami bahwa, karena kita sudah memilih sistem pemerintahan presidensiil, maka kalau dibanding dengan sistem pemerintahan parlementer. Presidensiil jelas-jelas perbedaannya adalah memberikan batasan atau ketegasan tentang bagaimana kewenangan, atau kekuasaan di antara tiga unsur utama kehidupan bernegara ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karenanya ketika, salah satu unsur dalam hal ini eksekutif Presiden dan Wakil Presiden berhalangan maka sebaiknya tetap yang menggantikan adalah dari jalur atau dari kelompok eksekutif. Kalau itu diserahkan kepada MPR atau DPR itu sudah kemudian sistem pemerintahan sudah tidak jelas lagi siapa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan, siapa bertanggungjawab terhadap kontrol pengawasan jalannya pemerintahan itu. Jadi kami tetap mengusulkan bahwa biarkan kewenangan jabatan sementara Kepresidenan itu diserahkan kepada bidang eksekutif *gitu* dan dalam hal ini tiga menteri itulah *triumvirat* yang kita kenal selama ini. Kalau diserahkan kepada yang lain itu kemudian terjadi *ambisov power* jadi karena dua kewenangan atau lebih kewenangan yang bertumpuk atau berada di satu tangan.

Yang kedua, berkaitan dengan persyaratan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Fraksi kami cenderung lebih berpendapat bahwa sebaiknya syarat-syarat selain sebagai warga negara itu diatur dalam undang-undang saja. Tidak dalam Konstitusi ini. Karena kalau syarat-syarat yang lain dalam kesempatan ini yang muncul misalnya kesehatan, lalu syarat pendidikan, lalu syarat usia. Keseluruhan syarat-syarat itu sifatnya relatif. Misalkan syarat 40 tahun, atas dasar apa 40 tahun ditetapkan, atas dasar apa kematangan seseorang *macurity* dan kedewasaan, kearifan, kebijaksanaan itu baru akan muncul pada usia 40 tahun. Itukan melecehkan generasi muda yang di bawah 40 tahun. Jadi biarkan itu diatur hal-hal yang sifatnya sangat tidak prinsipil. Biarkan diatur di dalam undang-undang tidak di dalam Konstitusi. Konstitusi cukup mengatur persyaratan yang memang tidak bisa tidak, jelas tolak ukurnya dalam hal ini warga negara, itu alasan kami yang pertama.

Alasan kami yang kedua, kalau Konstitusi ini juga mengatur persyaratan Presiden sedangkan keanggotaan lembaga-lembaga lain itu tidak, anggota DPR, anggota MPR atau Dewan Perwakilan Daerah itu seakan-akan atau tidak, seakan-akan itu jelas-jelas

menunjukkan bahwa Presiden ini mengatasi yang lain. Begitu pentingnya Presiden ini sehingga persyaratannya secara rinci diatur dalam Konstitusi ini. Dan ini kemudian menimbulkan kembali *executive heavy* ini lagi seakan-akan Presiden ini menjadi tertinggi pada hal sistem pemerintahan ketatanegaraan kita, kita sudah sepakat atau paling tidak Fraksi kami berpandangan bahwa kita tidak lagi mengenal lembaga tertinggi Negara atau lembaga Negara tertinggi atau lembaga tinggi Negara yang lain. Jadi biarkan yang mana yang tinggi mana yang tidak itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Jadi bukan berarti Presiden itu melebihi yang lain sehingga persyaratannya perlu diatur sedemikian rincinya di dalam Konstitusi ini.

Yang ketiga, yang ingin kami komentari adalah pemisahan secara jelas bahwa Presiden itu selain sebagai Kepala Negara dia juga sebagai Kepala Pemerintahan. Jadi Fraksi kami memang tidak memisahkan ini secara tegas. Bahwa memang Pertama tidak ada urgensinya dalam Konstitusi itu diatur secara tegas. Yang kedua, memang sulit membedakan pada saat apa Presiden sebagai Kepala Negara atau sebagai Kepala Pemerintahan. Jadi dua hal ini dibedakan menurut kewenangannya dan menurut tanggung jawabnya itu. Jadi karena akan sulit bagi kita untuk memisah-misah kapan Presiden itu bertindak sebagai Kepala Negara dan kapan dia sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga biarkanlah kewenangannya yang kemudian memberikan pemahaman kepada kita semua *oh*, dia sebagai Kepala Negara dia sebagai Kepala Pemerintahan seperti itu.

Yang terakhir, menyangkut pemilihan Presiden jadi memang Fraksi kami berpandangan sebaiknya sudah harus dimulai Presiden itu dipilih secara langsung. Paling tidak ada empat alasan kenapa kami mengusulkan pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Pertama, pemahaman kami bahwa sistem pemerintahan presidensial itu memberikan batasan ketegasan pemisahan antara kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya ketika kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan harus dimanifestasikan melalui pemilihan umum maka pada saat itulah perwakilan itu termanifestasikan untuk mengejawantah. Karena itu jika ada yang berpandangan jika pemilihan langsung itu bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila yang kita kenal maka sesungguhnya jika pemilihan langsung itulah yang kita ingin melaksanakan atau merealisasikan sistem perwakilan itu. Karena ketika kedaulatan rakyat itu diwujudkan rakyat memberikan atau mewakilkan kedaulatannya kepada sebagian orang yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan dalam hal ini eksekutif, jadi ketika dia memilih Presiden itu sesungguhnya dia memberikan kedaulatannya kepada orang. Presiden dalam hal ini untuk menjalankan pemerintahan eksekutif. Lalu rakyat itu juga melakukan pemilu untuk memberikan kedaulatannya kepada orang-orang tertentu untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam hal ini DPR, DPD, dan seterusnya.

Sehingga dua bidang ini, eksekutif dan legislatif itu dua-duanya mendapatkan legitimasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan sepenuhnya itu. Oleh karenanya dengan cara seperti itu kita melihat kemudian *checks and balances* bisa berjalan dengan baik. *Karena* masing-masing memiliki kedaulatan, diberikan kedaulatan dari rakyat baik Presiden maupun yang mengontrolnya itu, legislatif itu. Dan kekuatiran bahwa kalau Presiden dipilih langsung kemudian menjadi *executive heavy*, saya pikir tidak karena meskipun dia sangat *legitimate* Presiden itu tetap mekanisme control itu terjadi melalui *impeachment*, melalui DPR, dan lain sebagainya, itu sudah ada mekanismenya tersendiri.

Alasan yang lain yang menyangkut ketidaksiapan atau kondisi budaya,

hitoregenitas Jawa, luar Jawa, dan lain sebagainya atau kekuatiran-kekuatiran berdasarkan varian pemilihan, menurut saya khusus menyangkut varian pemilihan sebaiknya tidak kita bicarakan dalam Konstitusi ini. Karena varian itu sangat banyak sekali variasinya. Itu bisa diakomodir dalam undang-undang tapi prinsip dasar pemilihan langsung itu di mana kedaulatan rakyat harus dimanifestasikan melalui pemilihan Presiden, itulah yang mendasari usulan ini. Dan akhirnya pemilihan ini secara langsung supaya kita bisa mengakhiri persoalan legitimasi yang sampai saat ini menjadi pro kontra pada bangsa ini. Jadi biarkanlah rakyat, bangsa ini diberikan kesempatan untuk mulai bertanggungjawab terhadap pilihannya begitu.

Jadi kalau Presiden itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bagian dari tanggungjawab atau resiko atau *skors* yang harus dibayar oleh rakyat karena itu adalah pilihannya dia sendiri. Jangan kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, kemudian rakyat merasa tidak bertanggungjawab lalu itu kemudian diserahkan kepada MPR misalkan atau perwakilan yang dia pilih untuk memilih Presiden itu. Demikianlah empat hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, akhirnya

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Dengan 11 fraksi telah menyampaikan pandangannya maka seluruh fraksi telah selesai dengan tanggapannya atas berbagai topik yang menonjol di dalam pembahasan BAB III ini. Sebelum kita nanti memasuki tahap lobi dan itu adalah jam 16.00, saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita catat.

Untuk masalah judul, saya rasa tidak terlalu menonjol karena mengikut kepada isinya. Sedangkan mengenai masalah jumlah Wakil Presiden itu pada dasarnya itu hanya ada satu yang mengatakan tidak menyatakan jelas. Lantas ini yang di luar Undang-Undang Dasar naskah yang asli, mengenai masalah Presiden adalah orang Indonesia asli itu semuanya sudah sepakat, bahwa itu dasarnya bukan masalah rasialis. Semua warganegara Indonesia yang bukan karena naturalisasi, itu memenuhi salah satu syarat dengan catatan bahwa dari Fraksi PBB masih membuat keterangan bahwa itu harus merupakan derajat yang ketiga setelah Soros tidak kaya lagi, seperti itu.

Kemudian adalah bahwa pada dasarnya ada dua pengelompokan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama diinginkan adalah dalam satu paket. Pemilihan langsung, dan pemilihan oleh MPR.

Pemilihan langsung ada dua, yang perlu dicatat ada yang menganggap adalah pemilihan langsung dari awal dan tinggal pengambilan sumpah, penetapan oleh MPR. Ada yang menganggap bahwa itu pemilihannya oleh MPR dan dua pasang yang terbaik diserahkan kepada rakyat untuk memilih secara langsung. Itu varian daripada pemilihan langsung.

Yang tidak langsung artinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemilihan tahap pertama itu dilakukan melalui pemilu, yang diajukan oleh partai-partai dan dua pasang yang terbaik dipilih oleh MPR. Mengenai masa jabatan tidak ada permasalahan. Masalah yang berikut adalah bahwa pada dasarnya adalah Pasal 8, naskah ini, itu tetap hanya ada yang dikatakan diberhentikan rumusan itu tetapi diperlengkapi dalam keadaan-keadaan lain. Misalnya kalau dua-duanya oleh alasan alami ataupun oleh alasan lain. Yang menjadi catatan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pada pertemuan ini, mulai kita mencatat bahwa satu konsistensi terhadap sistem

Presidensiil mulai dikomentari lebih menonjol. Dalam hal ini menyangkut nanti masalah diberhentikan itu atau *impeachment* itu menyangkut apa, ada yang menyangkut hal-hal yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar, GBHN, dan lain sebagainya, luas satu kelompok, satu kelompok lagi adalah yang menyangkut masalah-masalah moral, hajat atau tindak pidana termasuk penghianatan.

Kalau mengenai sumpah, tidak ada yang berbicara secara khusus kecuali bahwa PDI-P mengatakan kata-kata awal daripada sumpah/janji Presiden atau Wakil Presiden dapat disesuaikan dengan agama yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden itu. Mengenai memegang kekuasaan tertinggi, saya rasa tidak terlalu ada permasalahan, karena yang satu mengatakan sebagai Presiden, yang satu sebagai Kepala Negara, sementara ada yang mengatakan bahwa itu sulit dipisahkan, mana yang Kepala Negara mana yang Kepala Pemerintah.

Mengenai perlunya persetujuan Dewan yang dipilih oleh rakyat dalam perjanjian-perjanjian, saya melihatnya adalah perbedaannya pada elaborasi. Ada yang mencukupkan pada naskah yang asli, ada yang menyesuaikannya dengan perkembangan hubungan internasional yang terjadi. Antara lain bahwa ada perjanjian itu tidak hanya dengan Negara tapi dengan badan atau badan internasional. Dan ada yang menyangkut masalah bahwa apabila perjanjian internasional itu menyebabkan perubahan fungsi lembaga Negara di dalam negeri atau peraturan perundang-undangan itu pun harus dengan persetujuan Dewan, misalnya saja barangkali yang dimaksud dengan YTO, atau mungkin juga LOI barangkali, karena itu menyangkut berbagai *policy* di dalam negeri dan bahwa ada juga yang mengatakan sebagian daripada itu. Misalnya menyangkut kepentingan daerah tertentu, apabila perjanjian Internasional itu menyangkut kepentingan daerah tertentu itu harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Keadaan bahaya tetap pada dasarnya, Presiden mengangkat duta dan konsul sama dengan amendemen yang lalu. Kecuali ada yang menginginkan kalau untuk menerima duta Negara lain tidak usah melalui pertimbangan DPR karena memang dalam praktik diplomatik kita ini di komplain. Karena ada calon-calon Duta Besar yang sudah lebih dari dua bulan belum ada kredensinya dan itu dalam tata cara pergaulan diplomatik itu tanda kita tidak suka pada orang itu. Jadi itu demikian.

Soal Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi semua mengikut amendemen yang lalu dan Presiden memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan, kalau ngak salah di sini yang terakhir yaitu hampir tidak ada perubahan hanya ada penegasan bahwa ini adalah tugasnya sebagai Kepala Negara sementara di sini disebut sebagai Presiden. Saya rasa hal ini nanti akan kita lobikan dan mungkin saja akan terjadi langsung suatu pengelompokan, kalau kelompoknya misalnya pemilihan langsung, inilah teman-temannya, paketnya. Kalau tidak langsung paketnya ini dan mungkin itu nanti dalam lobi akan saya coba minta dilihat kepada apa yang kita bicarakan kemarin tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sanapun akan segera mulai kelihatan beberapa pengelompokan, begitu. Saya rasa dengan demikian, kita bisa tutup pertemuan ini dan jam 16.00, kita akan bertemu dan juru lobi fraksi-fraksi kami harapkan hadir jam 16.00 di ruangan Samiti III. Dan nanti akan segera dilanjutkan oleh teman-teman yang dari juru rumus, dengan demikian rapat pada...

### **53. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Untuk koreksi kepada Sekretariat, dalam usulannya yang dibacakan oleh juru

bicara kami tadi, kami mengusulkan agar Pasal 17 yang Bab V itu diangkat menjadi isi daripada Bab III. Di sini di dalam naskah persandingan yang kami terima tidak masuk.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi Kementerian Negara dimasukkan langsung ke dalam Bab Kekuasaan Pemerintah atau Lembaga Kepresidenan itu yang diusulkan, ya itu koreksian. Dari pencatatan resmi juga disesuaikan. Baik, dengan ucapan terima kasih, rapat pada hari ini kami tutup dan kita lanjutkan dengan lobi dan perumusan.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**



## 5. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 24 MEI 2000

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	24 Mei 2000
3.	Waktu	:	19.30 – 23.00 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan BAB III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
8.	Hadir	:	17 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 19.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, rekan-rekan barang kali, ini dari Golkar belum, dari PKB belum, dari PDU belum, PKB juga belum *tuh*, TNI/Polri, ada Pak Tjipno, ada...ha...ha...ha (tertawa semua). Wakil *aja* dulu..ha...ha...ha. Utusan Golongan kelihatannya tidak ada yang hadir. Memang tadi sudah ada yang beritahu, PPP sudah, PBB sudah, PDI-P sudah, PDKB sudah, KKI sudah, F-Reformasi sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam

*(suara tertawa dari para peserta yang hadir)*

Sudah selesai istirahat dan... tolong Pak Aip, tolong dipanggil teman-teman yang lain, soalnya ini baru enam. Iya, yang memasuki ruangan, ha... ha... ha....

*(terjadi perbincangan di antara para peserta namun tidak terekam dengan jelas)*

Kita mulai *aja* ya, Pak, ya. Saya rasa kita sudah ada sembilan fraksi, Golkar dianggap sudah diwakili. Paling dari PDU dan Utusan Golongan. Polri sudah datang, malah dua orang...ha...ha...ha. Pak Tjipno, ha...ha...ha....

Ini tadi yang kesimpulan yang kami buat tadi, ini nanti kita periksa kalau ada yang kurang atau lebih, nanti kita *beresin*. Kita ikuti satu per satu barang kali ya.

Saya usul kalau judul nanti *aja*, sesudah isinya beres kita kasih tahu judulnya apa, *gitu* ya. Kemudian yang kedua, kalau kalimat perumusannya, biar perumus ya. *Kan* ini, prinsipnya yang tidak terlalu sulit untuk dirumuskan. Hanya saya *appeal* supaya tidak terlalu memakan waktu sementara substansinya kita usahakan sebaik mungkin, kita ikuti sistematika yang asli di pasal begitu. Nanti yang penting isinya dulu jangan adanya terlewat *gitu*. Kalau nanti di Tim, Tim Penyerasi masih sempat bagus, tapi kalau enggak, kita bisa *save* sesuatu gitu.

Apakah untuk nomor dua ini, bisa kita kerucutkan menjadi satu alternatif saja, yaitu tegas saja “satu Presiden, satu Wakil”, begitu. Karena dalam hal ini Pak Lukman, mengatakan, beliau tidak mengatakan lebih atau apa, tapi tidak mengatakan juga harus satu, begitu. Tapi, yang lain mengatakan satu, itu saya rasa mungkin di sini, Pak

Lukman ada sesuatu yang ingin diutarakan atau ingin menjadi di-*share* oleh teman yang lain pikirannya, mungkin bisa menyampaikan sesuatu, tapi, mungkin lebih ada baiknya kalau masih bisa kita kerucutkan satu, satu.

**2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi khusus menyangkut Wakil Presiden ini, memang Fraksi kami tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah atau bilangan berapa. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa kalau ada jumlah itu kemudian, artinya begini, kalau dimungkinkan suatu saat diperlukan lebih dari satu, itu kemudian tidak, *kan* Konstitusi ini kemudian tidak membatasi peluang atau terbukanya kemungkinan tersebut begitu.

Jadi, oleh karenanya kami tidak menyebutkan jumlah bilangannya. Jadi bisa satu, bisa lebih dari satu. Supaya tidak menyulitkan kita semua dalam menghadapi situasi perkembangan...

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau diperkenankan ini bukan saya langsung berdiskusi dengan Pak Lukman untuk konsistensi di belakang. Karena di belakangnya itu ada usul untuk paket satu orang Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, PPP juga. Jadi, mungkin supaya *sregg aja* begitu. Saya rasa *anu* ya Pak ya. Baik, jadi satu, nomor dua oke.

Nah, orang Indonesia asli itu, semua sepakat. Pokoknya warga negara yang tidak karena naturalisasi. Mungkin dalam hal ini, memang perumusannya, kiranya, sebaiknya positif. Jadi bukan dengan mengatakan *bukan*, tapi dengan mengatakan *adalah*.

*(suara peserta lobi berbicara)*

Ha... ha... ha... Ini pasal, bukan, bukan, ha... ha... Tapi kalau tidak ada, ketemu rumusan lain, kita sepakat pada pokok. Intinya hanya ada sedikit nuansa yang diberikan oleh Pak Hamdan Zoelva, supaya cucu, cicitnya boleh.

Jadi, dalam hal ini mungkin, Pertama kalau bisa perumusannya itu jangan negatif. Artinya jangan mengatakan bukan ini, bukan itu, tetapi adalah ini, adalah itu, gitu.

Silakan Pak.

**4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih sebelumnya.

Tadi memang di rapat saya sengaja tidak mempertanyakan, karena saya pikir di sini cukup. di dalam kesimpulan ini belum dimuat usulan kami tentang *Ombudsman*. Karena dalam Pasal 4 kita menyelipkan dua ayat, yang berkaitan dengan *Ombudsman*...

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

... enggak, ada karena saya... mencatat-catat, enggak *nyatat* itu jadi....

**6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Enggak, maksudnya mungkin bisa dikomentari apakah kita sepakat masalah Komisi *Ombudsman* Nasional ini, mau kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak. Soal rumusannya saya kira bisa....

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu masih dalam *genus*. Jadi kita catat dulu. Karena nanti bisa saya tawarkan ke beberapa fraksi juga akan mengemukakan itu. Dalam kita kemarin sepakat soal-soal

begitu nanti kemungkinannya masuk di sekitar kekuasaan penegakan hukum. Tapi ada gitu. Ya, kita catat ya. Jadi tolong Sekretariat catat itu.

Nah, ini mengenai “asli” ini, itu sepakat, itu bahasa itulah ya. Cuma dalam hal ini memang saya diingatkan oleh Panitia dari Hukum Nasional yang sedang membuat Undang-Undang Kewarganegaraan. Mereka tidak menggunakan lagi istilah WNI asli seperti yang dulu pernah digunakan waktu Oktober. Sedangkan masalahnya katanya sudah jauh sedangkan pengertiannya sama. Jadi, adalah warga.....Presiden adalah orang, adalah warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraannya semenjak lahir, kayak begitu, *anunya*, itu positif, *gitu*. Jadi, bukan, bukan negasi gitu. Persisnya gimana, ya perumus. Sekarang masalahnya satu varian yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdan Zoelva, ini. Tapi harus derajat yang keberapa. Kalau itu, nanti kalau kita lihat ini untuk 50-100 tahun apakah hal begitu bisa kita perdebatkan di dalam Undang-Undang Kepresidenan enggak, kira-kira?

**8. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya usul, karena Pak Lukman ditawarkan, sekarang ditawarkan sajalah...

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini juga ditawarkan. Tolong dibantu Pak, ha...ha....

**10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Mungkin dikasih catatan-catatan pertimbangan saja yang ingin disampaikan. Pada akhirnya bagaimana keputusan seorang kita bersama tidak ada persoalan. Catatan pertimbangannya bahwa, kami tidak ingin bahwa, seorang apa...artinya bisa jadi bahwa seorang bisa jadi Presiden Indonesia dalam umur 45 tahun. Seandainya, itu baru dalam 45 tahun berarti, ayahnya baru masuk warga negara Indonesia. Kemudian ketika anaknya menjadi besar, langsung menjadi Presiden. Misalnya saja *lah*, karena dengan segala faktor kemampuannya dalam bidang keuangan dan lain sebagainya dia bisa pergunakan alat untuk kampanye, kemudian dia menjadi Presiden.

Jadi, ini sebenarnya jalan tengah, untuk tidak Indonesia asli yang sangat kabur definisinya dan juga diikuti semangat Indonesia asli itu. Tapi tidak dalam arti yang Indonesia asli yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini. Jadi, bisa Indonesia tidak asli, karena bisa jadi berdasarkan karena, bisa jadi ayahnya atau kakeknya itu bukan orang Indonesia asli.

Jadi, ini sebenarnya jalan kompromi saja dari Indonesia asli, dengan yang terlalu gampang orang asing menjadi Presiden, atau keturunan asing menjadi Presiden. Hanya itu saja pertimbangan saya, terserah saja. Ya, ini hanya sekedar pertimbangan-pertimbangan kami. Kami masukkan derajat kedua. Sehingga kami berpikir, setelah derajat kedua, betul-betul sudah nasionalismenya tinggi sekali. Misalnya saja keturunan Jepang menjadi Presiden di sini, kita khawatir juga kita dijual ke Jepang sebagian pulau kita. Nah, ini saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan saja.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, saya rasa untuk dibuat catatan. Tapi kita sepakat tidak, bahwa secara imperatif urusan begini ini ada Undang-Undang Kepresidenan? Imperatif kita catat ya. Sebab bukan banyak hal, tidak mungkin sampai detil masuk di sini. Nah, kita punya perdebatan politik lagi pada *level* itu, begitu ya. Jadi imperatif di sini ini diatur dengan Undang-Undang Kepresidenan. Jadi nanti juga Undang-Undang Kepresidenanyang

sedang, sudah mulai dimasukkan dan sekarang lagi ditunda menunggu ini bisa berlanjut nanti. Jadi, kita bisa cukupkan dengan “warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraannya semenjak lahir”, begitu ya. Keturunan itu bahasa hukum itu ya...ha...ha...

Saya rasa *gitu* ya. Perumusannya itu, jadi positif, *attitude*-nya itu. Kemudian dalam kelompok ini sebenarnya ada beberapa hal. Pembicaranya adalah apakah akan ada syarat-syarat lain dan *se-elaborated* mana, begitu? Ada yang mengatakan umur, apakah perlu ada umur? Kalau ada umur, maka nanti DPR, DPD juga mestinya ada umur.

**12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira tidak perlu di Undang-Undang Dasar.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak perlu di Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu?

*(Suara jauh tidak terdengar)*

**14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ha... ha... ha... Dia masih ingin jadi Presiden....

*(suara berbicara tidak jelas)*

... Ha... ha... ha... Makanya, makanya, ada jawaban komentarnya Pak Fuad, tunggu, ha... ha... ha... sabar, ha... ha... ha...

*(suara berbicara tidak jelas)*

... Ha... ha... ha... Enggak *pengen* lagi, ha... ha... ha...

Jadi, ini ada dua, tapi tidak terlalu, tidak terlalu signifikan. Kalau ada supaya dicantumkan empat puluh, *gitu*. Atau dicukupkan pada undang-undang. Karena begini, ada juga pada perkembangannya, ada juga bangsa-bangsa itu akhirnya, pakai-nya itu mulai pada usia lebih awal, begitu. Ya, Inggris itu agak lebih awal, tiga puluh enam, itu, Tony Blair.

*(suara berbicara tidak jelas)*

... Sekarang? Ha...ha...ha... waktu dia, ha...ha...ha...

*(suara berbicara tidak jelas)*

usia pakainya bisa panjang, ....

*(suara berbicara tidak jelas)*

Ha...ha...ha... Nah, apakah kita cantumkan atau tidak? Mungkin begitu. Ya, silakan.

**15. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sebelumnya interupsi Pak.

Karena kemarin kita menyangkut masalah Bab II MPR juga, sebenarnya mereka juga ada persyaratan umur juga sebenarnya, buat anggota DPR mungkin dan Utusan Daerah atau perwakilan daerah. Nah, kalau misalnya kita enggak dicantumkan di sini apakah dalam tim persyaratan pemilihan anggota DPR dan perwakilan daerah itu juga tidak kita cantumkan begitu Pak? Karena ini menyangkut sebenarnya hak memilih dan

dipilih. Sebetulnya hak mendasar *sih*. Siapa yang mempunyai hak memilih? Kan ada batas umurnya, yang dipilih siapa *kan*. Ada juga sebenarnya.

Terima kasih Pak.

#### **16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sekarang diatur tapi dalam undang-undang. Ya, malah kalau Presiden dalam Tap III, itu diatur. Nah, sekarang ada keperluan tidak untuk masuk ke sini? Apa begitu signifikannya begitu? Saya rasa *ndak* usah ya? Jadi ada Undang-Undang Kepresiden sudah menjadi kesepakatan kita ya, bahwa itu diperintahkan di sini begitu, oleh undang-undang.

Kemudian mengenai syarat-syarat lain, mengenai mampu menjalankan tugas. Tadi juga ada mengatakan sehat lahir dan batin, pendidikan sekolah menengah umum, apakah sampai begitu? Ke undang-undang semua. Jadi mengenai pokok mengenai warganegara? *Gitu*? Ya, silakan. Itu ada pada undang-undang, karena apa? Karena masalah adanya Tap dan undang-undang-pun nanti masih akan menjadi permasalahan. Jadi, lebih baik kita tidak tunjuk, tapi ada diatur dalam undang-undang yang mengikat. Oke *gitu* ya?

Jadi kita bisa pindah ke nomor empat? Baik, pengelompokannya begini. Jadi, saya pikir sebetulnya ini bisa digabung ini, A dan B ini menjadi pemilihan langsung oleh MPR, begitu haa...Kalau kalimatnya digabung..*haa*. Enggak ini, saya diperintahkan untuk mengerucutkan, jadi saya gabung *aja*, ha...ha...ha....Ya silakan.

*(Diskusi antar peserta rapat yang tidak terekam dengan baik)*

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, tapi catatan saya ini, catatan saya tadi tidak ada yang mengatakan persis seperti MPR sekarang, apa ada yang mengatakan begitu?

*(Diskusi antar peserta rapat yang tidak terekam dengan baik)*

#### **18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Langsung dua varian, pemilihan oleh MPR dua varian. Jadi sebetulnya ada dua kelompok besar saja, langsung dan MPR ya? Jadi, pemilihan langsung itu, ada dua yaitu oleh rakyat dan kemudian disumpah atau ditetapkan oleh MPR, atau dipilih oleh MPR dulu calonnya dua. Baru kemudian dipilih oleh rakyat yang di antara dua itu. Itu masuk, masuk ke kelompok pemilihan langsunglah begitu ya.

Kalau pemilihan MPR itu, dua varian, yang Pertama dipilih oleh MPR. *Udah* itu *aja*. Dipilih artinya termasuk di situ ditetapkan, disumpah. Yang kedua adalah saringannya yaitu, penjangingannya sampai kepada dapat dua yang terbesar itu pemilu. Yang dua yang terbesar itu kemudian baru itu yang dipilih oleh MPR.

Ini, kalau dikerucutkan dan berhasil, seluruh Undang-Undang Dasar selesai ini. Ha...ha.... Begini, kalau pemilihan langsung oleh rakyat dan pengambilan sumpah oleh MPR itu, mungkin enggak itu di dalam pengertian seperti yang disampaikan di sini? Jadi MPR dulu yang menetapkan dua pasang, jadi kemungkinan untuk terjadinya pemilihan ulang di tengah rakyat dua kali itu jadi hilang? Ini lepas dari saya punya pendirian. Tapi, rasionalnya *aja* pak. Dari, terutama pendapat ini, mungkin dari Golkar atau dari PPP atau dari PKB. Kalau dari Reformasi memang pendapatnya begitu.

Jadi, begini. *Kan* kalau pemilihan langsung, multi partai, itu *kan* bisa terjadi bahwa akhirnya tidak ada yang lebih dari 50%. Mungkin ada yang satu dapat 35, satu dapat 20, *gitu* yah. Terpaksa cari lagi baru dua kali, dan itu langsung di rakyat itu. Ya, di

samping itu ada pemilihan umum, jadi tiga kali. Kemungkinan bahwa itu memang tidak bisa kurang dari tiga kali itu, besar. Karena sistem kita masih multipartai.

Nah, sedangkan kalau yang diajukan tadi, itu selesai dulu pemilu. Sudah satu kali pemilu toh? Kemudian, di sana sudah pemilu biasa. Pemilu MPR biasa, ya. Kalau yang tadi *kan* tiga kali. Jadi pemilu MPR/DPR, pemilu tahap Pertama untuk Presiden, pemilu final untuk Presiden.

**19. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Atau tahap pertama menyelesaikan....

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, dan di mana kemungkinan itu, itu,....

**21. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Itu kalau sistemnya seperti yang digambarkan.

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, *ndak*. Artinya ini *kan* beberapa kemungkinan.

**23. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Ndak*, karena ada sistem lain yang memang tidak harus dua kali.

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, dalam hal ini apakah kita bisa terima Presiden dipilih langsung, tapi tidak memenuhi mayoritas mutlak. Itu dihubungkan dengan maksud untuk pemilihan Presiden langsung. Maksudnya *kan* adalah legitimasi, ya. Rakyat merasa itu, *wah* itu saya punya Presiden, *gitu* ya. *Proud prestige gitu*. Tapi kalau nanti kurang dari setengah, justru maksud itu ada yang tidak tercapai, *gitu* sehingga perlu ada tahap berikut seperti di Rusia. Tapi di Rusia, kebetulan ini sang Putin langsung dia dapat 50 sekian persen, ya sudah. Tapi memang pada kenyataannya walaupun mereka multi partai, partai yang terbesar hanya ada dua, partainya si Putin sama partainya si komunis.

Kemudian yang satu lagi *kan* begini. Pemilu sekali. Nah, pemilihan di sidang umum MPR nya, yah hanya dibatas itu toh. Jadi tidak ada kegiatan sampai ke desa-desa, RT, RW, bergerak semua, *ndak* sampai dulu. Sesudah dapat dua, ya, dua pasang, dipilih di rakyat. Ini, kelompok ini, dipilih di rakyat. Jadi satu kali lagi pemilihan umum sampai ke RT/RW. Itu sudah pasti ada salah satu yang lebih dari separuh. Enggak mungkin persis 50-50 itu *kan ndak* mungkin, karena ada *ajalah*.

Dibanding ini dengan ini, maksudnya untuk pemilihan langsung tercapai, tapi kelihatannya teknis kerepotan, yang pakai MPR dulu cari calonnya itu, kelihatannya lebih efisien. Kalau ini bisa digabung begitu, maka ini menjadi salah satu alternatif pemilihan langsung. Bagaimana detilnya, undang-undang, *gitu* ya.

Yang kedua ini, yang oleh MPR ini, yang MPR ini. Kalau ini mau digabung juga bisa, tinggal satu. Yaitu pemilihan oleh MPR itu, supaya ada gemanya dengan hasil pemilu, kelihatan dulu yang *gedenya* siapa dulu. Jadi, maksud untuk, ini *kan* sistem presidensiil, yah. Jadi, maksudnya supaya legitimasinya itu bisa diperbaiki, proses itu dalam dirinya *built in*, pada dirinya memperbaiki sistem legitimasi.

**25. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mungkin, saya Mas, mungkin....

**26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**27. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kalau yang itu yang kita pilih, yang terakhir tadi yang, dipilih, dilemparkan calon kemudian dipilih oleh MPR. Sama saja dengan penetapan oleh MPR, karena kalau memang dia sudah memperoleh suara terbanyak walaupun *simple majority*, maka walaupun terangkat MPR menetapkan yang lain, di luar yang memperoleh suara terbanyak, itu menjadi persoalan. Oleh karena itu, kalau metode itu yang dipakai sama saja dengan MPR yang menetapkan yang memperoleh mayoritas, *simple majority*, sama saja. Kalau dengan rumusan itu yang kita pergunakan. Oleh karena itu, ini sebenarnya kata lain dari pemilihan langsung oleh rakyat dengan metode *simple majority*. Saya kira begitu, kira-kira logikanya yang kami bisa tangkap. Mungkin, enggak tahu mungkin ada penafsiran lain.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau saya coba dudukkan kembali konstruksinya ya. Jadi, ini ada dua dengan masing-masing ada dua, jadi ada empat. Saya ingin mencoba menjadikannya kembali, dua kembali ke induknya gitu. Jadi, yang pertama tadi *kan* kira-kira sudah bisalah. Yaitu bahwa daripada dua kali ke tengah rakyat, tiga kali dengan pemilunya lebih baik satu kali pemilu dan satu kali pemilu lagi untuk Presiden.

Yang kedua, adalah yang di-*group*, sebagai pemilihan oleh MPR, *grouping*-nya itu. Pemilihan oleh MPR itu ada dua tipe. Satu seperti yang kita kenal sekarang. Di mana koalisi itu, bisa begitu banyaknya untuk memperoleh satu *majority*, tetapi dengan mengorbankan hakekat atau karakteristik daripada sistem presidensiil. Jadi *ndak* tercapai, padahal kita katakan ini presidensiil.

Sedangkan yang satu lagi berusaha, ketemu dulu yang *gede*-nya sehingga walaupun salah satu katankanlah yang nomor dua ini yang menang, dia tetap mencerminkan adanya kekuatan yang cukup begitu, sebagai inti. Jadi, legitimasi aspek daripada sistem presidensiil mungkin bisa kita capai. Itu maksudnya.

Sehingga tinggal ada dua pilihan besar, yang nanti elaborasinya bisa di undang-undang. Satu adalah pemilihan langsung di mana MPR yang menawarkan kepada rakyat ini dua pasang, silakan rakyat pilih. Atau rakyat menawarkan pemenang dua *group* kepada MPR, MPR pilih. *Gitu*

Jadi yang satu mulainya dari proses ke MPR baru ke rakyat, yang satu mulai dari rakyat melalui pemilu ke MPR. Jadi agak terbalik begitu. Bisa enggak ini kita kelompokkan dua begitu, dan nanti elaborasinya masuk ke..., sebab ini, saya bukan, bukan mengatakan yang dua ini tidak mungkin disatukan lagi. Tapi paling tidak barangkali tidak kita akan duduk beberapa hari juga di sini, begitu.

Ya, silakan Pak.

**29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih, Pak ya.

Saya pikir memang ada dua besar ya. Yang satu langsung, yang satu dipilih MPR itu dua besarnya. Sedangkan pemilihan langsung, variannya itu ada juga beberapa lagi. Kalau kita *milih* salah satu varian saat ini, itu berarti menafikan varian yang lain. Saya pikir menjadi ke bawahnya juga konsep yang masing-masing fraksi ajukan itu sudah terkait, begitu.

Jadi, saya menyarankan begini *deh*. Ini *kan* nanti satu hal yang memang sebetulnya belum bisa kita putuskan, misalnya hari ini. Kita masih punya waktu untuk, misalnya menetapkan alternatifnya itu yang agak *longgar* dulu *aja*. Jadi belum rumusan

baku pasal-pasal yang sudah sangat sedikit mengatur bagaimana misalnya, nominasinya oleh MPR dulu, baru dipilih oleh rakyat, atau nominasinya oleh rakyat dipilih oleh MPR. Atau nominasinya oleh rakyat dipilih oleh rakyat. Itu dua tahap. Itu juga menjadi usulan kami.

Jadi, kalau dipilih sekarang sudah dipilih dari tiga variannya pemilihan langsung saja, sudah menafikan usulan lain Pak. Jadi bagaimana kalau kita katakan, memang ada keinginan dua besar, yang satu dipilih oleh rakyat dengan sistem atau mekanismenya ada tiga macam tadi, nominasi oleh rakyat, dua besar dipilih oleh, hasil itu, dipilih oleh MPR putusannya. Jadi, dipilih oleh MPR dua besar, dilempar langsung oleh rakyat. Nominasi itu pencalonannya oleh MPR, dua besarnya, seleksinya lalu rakyat yang milih. Kata terakhir di rakyat.

Tapi yang ketiga itu bisa saja *structural system* itu. Yang pertama kalau memang selesai, seperti, artinya kalau memenuhi persyaratan mutlak dan kami tambahkan 2/3 ya, itu dipilih oleh rakyat. Itu artinya selesai satu tahap. Tapi kalau tidak ada yang mencapai mayoritas mutlak, terpaksa harus pilih dua besar lagi. Round kedua dia masuk. Pasti ada yang dapat mutlak kalau tinggal dua. Itu pun ada untung ada ruginya masing-masing, Pak.

Nah, kalau dalam varian, varian dari, pemilihan langsung ini saja ada tiga Pak. Kalau pemilihan melalui MPR itu mungkin bisa digabung dengan tadi. Tapi prinsipnya adalah putusan akhirnya di mana itu? Putusan akhirnya di MPR *gitu*. Jadi, *gitu* menurut hemat saya Pak. Jangan menutup dulu, supaya ada peluang bagi yang lain. Jadi kita bisa lobi, lobi dulu *lah* Pak.

### **30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Justru ini dalam rangka lobi, haha... Karena saya, saya dengar Anda ngobrol pun, saya bisa sambil makan kacang goreng *gitu*, haha..... *Ndak*, justru maksud lobi itu untuk mengerucutkan, ya. Sebab kalau variannya diurai, memang bisa jadi banyak. Malah varian yang MPR pun bisa banyak sekali.

Ya, silakan Pak Seto. Oh, Pak Lukman.

### **31. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi memang upaya pimpinan untuk mengerucutkan...

Jadi, sebenarnya ada empat alternatif ini ya, yang muncul dalam pleno tadi. Lalu oleh Pimpinan dicoba untuk kemudian dikerucutkan menjadi dua pilihan. Jadi, kalau yang pertama yang intinya adalah pemilihan langsung, artinya pemilihan langsung itu oleh rakyat. Hanya di sini ada satu varian, variasi bahwa sebelum langsung ke rakyat diseleksi dulu dua besar oleh MPR.

Nah, khusus menyangkut ini, menurut kami, ada dua hal yang perlu kita cermati atau menjadi pertimbangan kita bersama. Pertama, kalau alasannya kekhawatiran bahwa dengan langsung, rakyat itu memilih Presiden dan Wakil Presiden-nya dalam satu paket itu, dikhawatirkan tidak akan terjadi atau tidak akan mendapatkan 50 plus satu *gitu*, dalam satu putaran saja. Menurut kami, ada varian yang bisa menjamin tidak harus lebih dari satu putaran. Artinya dengan satu putaran pun sebenarnya bisa, legitimasi itu bisa, 50% plus satu. Hitung-hitungannya sebenarnya agak teknis ini dan membutuhkan waktu. Tapi ada, ada salah satu. Ya.

Jadi misalkan, katakanlah *kandidatnya* itu lebih, logikanya *kan*, *kandidat* itu lebih dari dua sehingga tidak bisa salah satunya mendapatkan 50% plus satu, katakanlah tiga. Sehingga kalau dibagi rata 33% sekian *gitu*. Nah, cara untuk menanggulangi

kemungkinan terjadinya hal seperti ini, bisa ditanggulangi dengan cara bahwa mekanisme pemilihan itu dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing calon itu, dia minimal harus mendapatkan suara, bisa kita sebut 20%, bisa 25% atau 30% dari jumlah pemilih di suatu provinsi. Misalkan, disuatu, ya provinsi, Daerah Tingkat I. Jadi, ini batasannya apakah 30%, apa 25% atau 20% ini bisa, bisa, tapi kurang lebih berkisar antara 20-30%. Jadi, bila seseorang *kandidat* dia bisa mendapatkan, katakanlah 20% disebuah provinsi, lalu itu yang pertama.

Lalu yang kedua, bahwa yang menang itu minimal ada batasan apakah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah provinsi yang ada, begitu. 18 provinsi. Misalkan kalau sekarang ada 27 provinsi. Jadi, minimal dia bisa mendapatkan 20% atau 30% di minimal 18 provinsi di Indonesia ini. Itu sudah pernah disimulasikan dalam hitung-hitungan angka. Itu sudah muncul angkanya kalau kita simulasikan seperti itu. Artinya dengan pendekatan seperti itu, itu yang oleh teman-teman yang banyak kalangan mirip dengan konsep “Nigeria” itu yang istilah mereka. Karena itu sudah beberapa disimulasikan. Jadi, dengan pendekatan seperti itu ada batasan-batasan prosentasi tertentu, dijamin ini hanya satu putaran saja, tidak harus dua putaran untuk mendapatkan legitimasi, nah, seperti itu. Karena dengan, ya, karena dengan sendirinya itu akan terseleksi pada provinsi setelah diakumulasi dari seluruh provinsi itu.

Jadi, menurut kami. Lalu yang kedua sebenarnya yang paling *urgent*, artinya yang paling mendasar, kalau itu harus diberikan MPR dulu untuk menseleksi dua *kandidat*. Setelah itu baru dilempar ke rakyat. Kita khawatir justru kedaulatan rakyat yang ingin diimplementasikan melalui pemilu, pemilihan Presiden ini, kemudian seakan-akan dibatasi, begitu. Sudah harus hanya dua ini saja memilih. Padahal kita ingin bahwa biarkan itu kebebasan rakyat untuk menentukan siapa calonnya sehingga dengan demikian tidak ada pembatasan ketika rakyat harus memilih siapa paket-paket yang menurut mereka layak untuk...

Oleh karenanya menurut hemat kami, mungkin justru kalau ingin upaya pengerucutan itu justru terjadi yang, yang bertentangan dari ini kelompok lain, lain lagi. Jadi yang diseleksi dulu oleh pemilu, oleh rakyat baru kemudian ditetapkan oleh MPR. Menurut saya, justru itu yang kemudian bisa disatukan dengan langsung saja dipilih oleh MPR. Karena kami tidak melihat *urgensi* atau kepentingan dari, harus diseleksi oleh pemilu oleh rakyat, lalu kemudian dipilih lagi oleh MPR. Karena dalam kondisi dalam kasus seperti ini justru ada kemungkinan yang dipilih oleh pemilu oleh rakyat, itu justru tidak dipilih oleh MPR dan ini bahayanya luar biasa begitu. Rakyat yang, misalkan dia 50% lebih satu dipilih rakyat dalam pemilu justru tidak dipilih oleh MPR. Ini rakyat bisa berontak semua *gitu*. Oleh karenanya saya justru tidak melihat, atau kami tidak melihat, *urgensi* dari *screening* atau seleksi melalui pemilu rakyat. Intinya ya tetap saja MPR itu yang menentukan. Jadi, yang bisa dikerucutkan justru yang ini, menurut kami.

Demikian pimpinan.

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Seto, habis itu Pak Fuad dan nanti Pak Ali dan nanti Pak Rully.

Silakan Pak Seto.

**33. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin memperkuat argumentasi perlu seleksi dulu di MPR baru pemilu. Artinya kekhawatiran Pak Lukman, bahwa justru masyarakat tidak bisa memilih sesuai

kehendaknya sebetulnya tidak benar. Karena masyarakat sebelumnya sudah menentukan pilihan. Ketika PDI-P, Golkar, mungkin PDKB kampanye yang pertama untuk memilih anggota DPR, DPRD dan sebagainya. Kampanye itu kita sudah sudah membawa usulan siapa Presiden. Itu sudah seleksi pertama. Seleksi pertama sekaligus bendera partai itu membawa juga siapa yang akan dia calonkan sebagai Presiden.

Nah, itu, lalu di MPR diseleksi menjadi dua lalu dikembalikan kepada rakyat. Jadi, andai kata ada kesalahan pemilihan *kan* balik lagi ke rakyat, tidak mungkin. Karena pemenang pemilu itu *kan* artinya Presiden yang dia tawarkan dapat dukungan terbesar, dibawa ke MPR bisa dia, tidak memungkinkan dia tidak terpilih? Kalau dia sudah menangkan berarti dia terpilih juga balik ke rakyat *kan* dia didukung lagi. Jadi kekhawatiran itu saya kira, kok rasanya justru rakyat bisa memiliki *checks* sekali lagi begitu.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kami silakan Pak Fuad.

**35. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau disederhanakan sebetulnya pencalonannya itu di MPR khawatir akan hal-hal seperti itu, kalau masih *muter* dua kali di MPR *kan* tidak begitu *complicated* karena di MPR di gedung. Sehingga di MPR itu untuk menghindari yang dilemparkan ke masyarakat itu adalah tidak dapat dukungan mayoritas di MPR. Di MPR itu bisa saja diambil tetap diambil dua terakhirnya itu. Ya jadi, misalnya katakanlah ada empat, empat, atau lima paket, *gitu* jadi, 20-20 atau 24-26, 24-26% *kan* 100% juga *kan*, empat paket *kan*. *Kan* itu masih empat *kan* bisa saja untuk MPR disepakati, ya, diputar lagi jadi itu tinggal dapat dua sehingga *udah* solid betul. Sehingga waktu dilontarkan ke masyarakat sangat representatif. Kemudian di publik sudah tinggal perang sekali puter di masyarakatnya, ya beres. Jadi tidak mau repot lagi. Ini karena pemilihannya sampai mencapai besaran itu. Karena hanya dua terakhirnya di MPR juga, ya kurang lebih yang satu *kan* 50% *lah*, 50% plus satu. Jadi solid di sini, dan ini menjawab kekhawatiran seperti 2/3 segala macam. Tidak diperoleh 2/3 itu resiko itu juga ada, ada juga tidak 2/3 tiba-tiba ada satu kelompok daerah Indonesia Timur mogok, enggak mau karena calonnya itu masih ada resiko. Itu mudah dikampanye, diprovokasi, untuk meratakan kepada 2/3 padahal mungkin sudah memenuhi syarat.

Nah, kalau itu semua diatasi di MPR yang orangnya lebih sedikit, faktor 2/3 itu tidak jadi masalah, karena apa? Unsur perwakilan itu sudah ada, karena MPR itu DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, yang daerah kecil minoritas penduduknya pun tetap jatahnya itu sama dalam MPR, untuk mencalonkan. Ini *kan* masalahnya di situ, jadi faktor ini sudah diatasi oleh Senat-Senat di dewan perwakilan ini.

Terima kasih Pak.

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Ali silakan.

**37. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya justru ingin mempertanyakan dari segi konsepsi. Apakah seorang MPR atau institusi MPR itu berhak untuk *screening* calon-calon? Ini pertanyaan yang mendasar. Karena buat saya justru MPR inilah yang sebetulnya harus menjalankan apa

yang menjadi kehendak rakyat untuk “melegitimasi” bisa menetapkan atau, atau melantik itu *kan* bahasanya, seorang calon seorang Presiden. Jadi kita harus berbalik.

Dengan demikian pandangan saya, untuk MPR *men-screening* itu, itu tidak pada tempatnya, ini satu. Yang pertama, karena dalam kecenderungan masa yang akan datang, bahwa seorang memilih Presiden itu bisa saja berbeda dengan pilihan dia ketika dia harus memilih wakilnya di DPR. Karena pemilihan Presiden itu menyangkut kredibilitas pribadi, kemampuannya dan sebagainya, dan sebagainya itu. Jadi menurut saya pada tahap *screening* itu biarkan masyarakat dulu. Nah, dengan demikian kalau memang yang pertama, artinya Presiden dipilih langsung itu harus dilakukan, maka jalan pertamanya memang pada dua tahap. Resikonya demokrasi harus berbelit-belit memang. Jadi pada putaran pertama kalau memang tidak ada setengah plus satu, ya, tentu dipilih dua yang pertama. *Lha* dua yang pertama itu MPR bisa menetapkan, karena setelah beberapa paket empat atau lima dipilih ulang atau di pilih oleh rakyat, ternyata tidak ada yang setengah plus satu. Nah, kemudian dua yang Pertama disahkan oleh MPR, MPR melempar lagi pilihlah dua lagi. Nah, itu baru bisa, dari segi demokrasi dan rakyat yang berdaulat bisa dimengerti, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan varian-varian itu. Menurut saya, ada pikiran, agar tidak terlalu banyak paket pemilu, *eh*, paket calon Presiden. Maka yang menyelenggarakan dan mengesahkan seorang calon itu, paket itu bukan MPR. Jadi ada lembaga yang kalau di Amerika itu namanya dengan *Federal Election Comision*. Ya, itu komisi penyelenggraan itu, *lah* di sini bisa kita disebut misalkan namanya *National Election Comisi*, misalkan. *Lha*, itu paket-paket orang itu, yang akan menyeleksi bahwa untuk pemilu sekarang itu ada tiga atau empat paket. *Lha*, tentu komisi ini bertanggung jawab, sifatnya permanen, tidak hanya dibatasi oleh Presiden dan dia independen. Jadi tidak terkait sama sekali oleh partai politik. Jadi, kalau misalkan MPR yang *menscreening*, karena susunan MPR itu *kan* konfigurasi partai. Padahal pilihan seorang Presiden itu sekali lagi dia berbeda dia memilih dari seorang DPR.

Kira-kira begitu, terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ha...ha....Terima kasih Pak Ali.  
Silakan Pak Rully.

**39. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pak Jakob.

Mungkin kalau kita memang ingin membuka latar belakang dan dialog terbuka di sini, ini lobi dalam kaitan mengadu argumentasi ya. Kita mesti satu per satu-satu melihat untung-ruginya ya Pak ya. Kita mau obyektif.

Mungkin saya ambil spektrum yang paling kita anggap sekarang ini, mencerminkan rakyat langsung memilih dulu *lah yah*. Spektrum ini, sebenarnya ini yang kita anggap sekarang, kalau di jadikan spektrum paling ujung ini adalah yang memang semua tahap pokoknya kata akhir di rakyat. Nominasi di rakyat itu, bisa terjadi karena memang semua boleh ikut, mengusulkan calon, tapi mesti ada aturan mainnya boleh ikut. Ini jadi problem.

Saya melihat bahwa walaupun kita nominasi di rakyat, tetapi sebaiknya, sebaiknya ya, ada aturan mengusulkan calon oleh... misalnya dukungan dari partai itu dibutuhkan masih, saya pikir. Kalau perorangan boleh apa enggak? Ini menjadi pemikiran juga. Karena nanti akan timbul nominasi yang terlalu banyak dan membingungkan lagi, ya.

Jadi pembatasan itu asal ada persyaratan yang masuk akal. Tadi ada saran dari Bung Ali, ya, pengusulannya melalui *Electoral Comission*-lah siapa-siapa saja yang berhak ikut dalam pemilihan Presiden itu bisa saja. Tapi intinya adalah setelah ada nominasi siapapun boleh ikut, itu dilempar kepada rakyat untuk dipilih, itu tahap pertama yang kalau terjadi mayoritas mutlak dan kalau terjadi dia berimbang di seluruh provinsi tanah,air, kita nggap dia mempunyai legitimasi.

Jadi, saya mau mengatakan satu hal bahwa, tujuan kita *kan* memilih Presiden yang kita anggap *legitimate*. Ukuran *legitimate* itu apa? Mayoritas mutlak itu satu. Kedua, paling tidak tidak terkonsentrasi dia. Itu, itu keinginan kita, makanya ada pemikiran bahwa kalau rakyat ikut memilih, kalau hasilnya tidak mayoritas mutlak itu belum *legitimate*. Oleh karena itulah, kita adakan kemungkinan kalau tidak terpilih dalam satu tahap, karena ini persyaratan yang berat, ada tahap kedua tadi, untuk menyisakan dua besar. Karena dengan dua besar pasti ada yang mayoritas mutlak.

Kalau seandainya kita pakai *popular vote*, saya merasa perlu ada 2/3 menang. Tidak perlu menangnya berapa, di satu provinsi dia menangnya 20% tapi yang lain sepuluh semua juga dia sudah menang di situ. Menangya itu 2/3 jumlah, delapan belas minimal dia menang, menangnya bisa 15% dia sudah menang yang lainnya cuma sembilan, sembilan, sembilan ke atas semua dia juga sudah menang *gitu*. Itu menunjukkan konfigurasi bahwa dia punya penyebaran yang cukup baik di dalam wilayah tanah,air. Kalau itu terjadi, tidak perlu tahap ke dua. 50% itu baru di tahap kedua kalau tidak ada yang terjadi 50% plus satu dan 2/3 tadi. Untuk tahap kedua *popular vote* itu tida perlu lagi pakai 2/3, karena sudah disaring di tahap pertama. Siapapun yang ikut dalam dua besar itu, pasti ada yang terpilih menjadi mayoritas, karena tinggal dua.

Ini menurut hemat saya yang paling membuka peluang sebesar-besarnya partisipasi rakyat. Tapi kejelekannya ada, bahwa dia memang selain membutuhkan dana yang cukup besar karena dua kali pemilu, dia membutuhkan juga keterlibatan rakyat dua kali, yang rakyat mungkin belum terbiasa dengan pemilu. Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis ya, dan penjelasan kepada masyarakat selama ini tidak memakai sistem distrik, saya pikir enggak terlalu masalah karena *popular vote* lebih mudah. Variannya *popular vote*, itu *electoral vote* dengan sistem yang sama.

Kalau kita pakai *electoral vote* ini yang keduanya, dengan sistem yang sama, kita tidak butuh 2/3 menang lagi. *Cuman* kayak kursi DPR ini 500 misalnya ini *electoral vote*. Setiap provinsi kita harus tentukan berapa jumlah *elecotoral vote*-nya, seperti itu sehingga terjumlah 500 dengan *elecotoral vote*. Nah, kita adu yang mendapat 251 *electoral vote* dari 500, berarti dia sudah memenangkan dan itu tetap harus mayoritas mutlak tidak bisa *simple majority*. Jadi kami lebih menyarankan itu mutlak tercapai daripada *simple majority* dengan menyebar di sistem *mayorial*, karena tetap ada nanti tuduhan-tuduhan tidak *legitimate*, tidak menyelesaikan masalah.

Nah, yang ketiga mungkin spektrum lebih rendah, kita buat nomisasi di MPR, tapi kata akhirnya tetap di rakyat. Itu, itu spektrumnya lagi, ada untung ada ruginya lagi. Karena nominasi di rakyat dari segi dana, dari segi kemudahan pelaksanaan, itu memang sangat-sangat ideal sekali. Karena masing-masing partai bisa menyuguhkan calon yang betul-betul serius begitu ya, tidak asal semua orang maju gitu. Bisa lebih serius memang memajukan, dan memang tetap proses votingnya di lakukan di MPR terbuka dan *voting* itu diantar setiap calon yang masuk.

Mungkin dimungkinkan juga kita mengadakan sistem perorangan pun boleh mengajukan dengan persyaratan macam-macam bisa juga kita lakukan. Yang penting nominasi di MPR itu aja. Nah, kata akhirnya *voting* terakhir di rakyat dari dua besar, itu *kan* esensi sama, bahwa rakyat yang memutuskan. Nah, sebetulnya pemilihan. Tetapi, tetap, tahap ini melalui suatu proses nominasi yang, yang dilakukan oleh MPR. Jadi kemungkinan-kemungkinan *money politic* dan lain-lain masih ada bisa dilontarkanlah tuduhan seperti itu ya. Ini memang masalah kita bersama sekarang.

Alternatif lain yang lebih kurang demokratis, maaf ya, lebih kurang demokratis. Karena apa, kata akhirnya bukan ada di rakyat nih, kata akhirnya ada di MPR. *Voting*-nya udah bagus-bagus di rakyat, langsung. Cuma dua besar di bawah tiga besar atau apalah, dua besar mungkin lebih tepat, tapi nanti akhirnya MPR yang akan memutuskan, siapa yang akan jadi. Ini memang juga sebetulnya, ya, sila ke-empat. Memang ini, memang kita mencari argumentasi untung rugi Pak, enggak mencari argumentasi hukum, ha... ha... ha... untung rugi ini ya, untungya itu, rugi ya memang ada tetap, rakyat menganggap bahwa rakyat tidak diajak untuk mengambil keputusan akhirnya. Dia hanya diajak pada nominasi saja, itu ruginya. Untungnya, memang akan terasa sekali bahwa lebih mudah dalam proses putusannya tidak bertele-tele.

Yang paling mungkin dianggap paling kurang demokratis ini adalah tetap seperti sekarang. Bahwa baik nominasi, itu, enggak nominasi masih oleh partai menang, diputuskan, hanya ditetapkan oleh MPR itu malah. Enggak ada, ada kemungkinan itu juga, ada partai-partai pemenang pemilu, nominasi terbesar itu menjadi Presiden, MPR hanya mengesahkan saja gitu, itu bisa alternatif lain dan yang terakhir adalah seperti yang dulu ini, bahwa nominasi fraksi-fraksi di MPR dan juga diputus di MPR. Nah, untung ruginya kalau kita ingin sekarang membentuk suatu Presiden yang lebih *legitimate*...

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Coba tolong di fokuskan Pak, supaya agak... Ya.

**41. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Enggak saya mau mem-*provok*, ini mau mem-*provok* ini, bahwa dari spektrum yang paling lepas demokratis sampai yang kita anggap semuanya di MPR ini. Ini *kan* provokasi namanya juga.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dari yang diajukan oleh fraksi-fraksi ke dalam, perundingan kita itu yang kita coba rundingkan.

**43. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Titik temunya, sebetulnya sampai saat ini kalau lobi di tingkat ini kita belum dapat mandat untuk lepas dari situ, ya enggak keluar. Ini saya bilang lobi, itu lobi di tingkat pimpinan lagi, kalau memang di sini enggak tercapai ya. Tapi kalau kita memang mau dialog, kita menyampaikan satu kompromi bisa saja, walaupun itu belum sikap akhir ya, Pak ya. Melihat untung rugi secara rasional bukan secara sikap politik, itu *kan* baik-baik saja. Memang kami berpikir begitu ya. Kecenderungan yang paling baik adalah kompromi dari nominasi MPR kepada pilihan. Tetapi sikap fraksi kami belum ke sana sekarang, itu saja.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, sebelum dilanjutkan ya, begini. Mungkin ada apa, kita usahakan karena ini lobi untuk jembatan kepada perumusan tentunya untuk lebih, memadu. Jadi, kita tidak gimana ya, kalau untuk satu *round* pertama, mungkin kita mengemukakan kembali berbagai pikiran kita. Tapi *round* berikutnya kita berusaha untuk melihat kesamaan-kesamaan untuk mencari.

Jadi, dari pilihan-pilihan lain, tetapi ada beberapa hal yang tentunya jangan kita hilang pegangan, yaitu pertama, kenapa? Apapun sistem pemilihannya, apa yang sebetulnya tidak bisa ditawarkan dari situ. Ini sistem demokratik, ini sistem presidensiil, ini sistem mencari. Kalau ini digabung legitimasinya harus tinggi jadi begitu. Itu kayaknya tidak tertawar, begitu. Jadi ini dari Pak Diarto, siapa lagi? Pak Seto lagi, dan Pak Yus. Oh banyak ini. Jadi saya catat dulu, nanti saya lupa. Pak Diarto, Pak Yusuf, Lukman, Pak Antony, Pak Ruki.

Di sini ada Pak Soediarso, Pak Yusuf, Pak Lukman, Pak Pata, Pak Antony, Pak Ruki, ada yang terlewat? Pak Fuad. Ya, walaupun lobi boleh ya dibatasi. Maksimum. Ya, ha...ha...Saya sebetulnya tadinya atas bisikan Pak Slamet, ingin diendapkan sebentar pindah dulu ke soal-soal yang agak lebih mudah, baru nanti balik lagi, supaya ada yang selesai? Boleh enggak begitu? Ya, kayak ujian SMA dulu *lah*. Oke ya, jadi catatan pembicara ini nanti akan saya pakai begitu kita balik ya.

Yang kelima, masa jabatan Presiden, Wakil Presiden... Itu tidak ada masalah, itu kembali ke amendemen Oktober. Pasal 8 tetap, hanya ada penambahan "... negara... diberhentikan... dan dilengkapi dengan keadaan-keadaan lain yang memang belum tercakup". Ini, memang usul dari Fraksi TNI/POLRI, kalau kata-kata istilah diberhentikan masuk ke dalam Pasal 8 Ayat (1), kelihatannya banyak uraian dari fraksi-fraksi lain sudah menjadi termasuk, sudah sangat di *consize*, *gitu*. Nanti, diberhentikan itu apa? Baru diuraikan, begitu. Tidak perlu ada pasal-pasal baru. Jadi kalau dibacakan, itu artinya bahwa di samping berhenti, ada diberhentikan artinya inisiatifnya bukan dari dia. Bukan juga dari keadaan alam, tapi....

**45. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi sebentar....

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**47. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Apa tidak lebih ringkas, kalau diberhentikan itu, ya dikategorikan berhenti. Jadi, berhenti itu bisa berhenti sendiri, bisa diberhentikan. Itu ringkasnya, itu *kan* nanti akan ada pasal-pasal tentang. Sebab nanti kalau Presiden berhalang-halang, berhalangan, atau Presiden dihalang-halangi *kan* lalu bisa jadi, haha... misalnya, ringkasnya *loh*. Karena menurut saya, pengertian diberhentikan, itu sudah masuk dalam pengertian berhenti.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, maksudnya, *gini* Pak.

Diambil dulu masuk ke sana, jadi ada yang hilang, kemudian balik lagi, itu yang dihilangin Pak, ha... ha... ha...Ya, silakan.

**49. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Tapi dikasih berhenti, karena meninggal, implikasi berhenti karena, kecelakaan atau berhenti sendiri, itu berbeda dengan diberhentikan. Jadi kalau Presiden diberhentikan karena paket. Mungkin itu bisa ambrul seluruhnya. Jadi kalau kita meng-*impeach* Presiden kita meng-*impeach* Wakil Presiden. Jadi dua hal yang apa, berbeda, Pak Yusuf.

**50. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya berkaitan jika Presiden berhenti seperti yang dimaksudkan secara umum, saya pikir diberhentikan itu sudah, sudah masuk di situ. Karena dalam usulan pasal di MPR, itu kami juga mengusulkan tentang perlunya ada wewenang MPR itu meminta pertanggungjawaban. Meminta pertanggungjawaban Presiden, apabila nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap...pada sidang istimewa, di sana sudah ada wewenang itu. Tapi kalau kaitannya dengan penggantian, memang mungkin.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi masuk dulu Pak ya, nanti waktu kita lihat apa kasusnya dan memang saya akan menawarkan itu. Lebih baik kita klarifikasi dulu hal-hal yang luar biasa yang bukan alami. Yaitu dalam hal ini *impeachment*, apakah *impeachment* itu, ini sistem presidensiil ya? Apakah termasuk pelanggaran politik, pelanggaran undang-undang, atautah termasuk *moral hazard* dan apa tindak pidana. Ya, artinya lebih kepada moral, *moral standards*, termasuk *treason*, pengkhianatan.

Ini mungkin, kalau ini nanti *clear*, mungkin ke atasnya soal berhenti, diberhentikan itu jadi *clear* begitu. Nah, silakan Pak. Jadi ini sistem presidensiil, *yah?* Ya, ya, ya ini pertanyaan mengenai itu tadi, *impeachment* atau menyangkut apa dalam suatu sistem Presidensiil supaya kita konsisten. Ini *kan* kita sudah sepakat dari awal ini sistemnya presidensiil. Jadi silakan, jangan lebih dari tujuh menit.

**52. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dalam pengertian kita memang ada kategori. Kalau Presiden itu diberhentikan atau di-*impeach* itu ya, itu karena dua aspek saja. Aspek moral sama aspek hukum. Karena melanggar Konstitusi. Moral itu kaitannya dengan pidana, pengkhianatan, pribadinya *lah* ya, di-*impeach* karena masalah-masalah, sama aspek karena memang melanggar Konstitusi. Untuk yang kedua ini, memang itu sangat terkena itu keseluruhan daripada kinerja pemerintahnya, kabinetnya, termasuk Wakil Presiden, karena dianggap gagal melakukan tugas. Kalau pribadinya yang di-*impeach*, ya saya pikir ya, itu urusan pribadinya sendiri itu. Bisa dikatakan, dikategorikan dia berhenti atau diberhentikanlah, karena memang kesalahan dia sendiri *gitu*, bukan kesalahan daripada kinerja kabinetnya. Jadi harus dibedakan.

Sedangkan yang dalam rumusan lama, itu kategori seolah-olah pasif. "mangkat", bukan kemauan dia mangkat *kan*. Terus berhenti dalam kategori seolah-olah memang dia mengundurkan diri dan satu lagi tidak bisa melakukan kewajibannya karena sesuatu hal, mungkin karena dia sakit sehingga dia berhalangan tetap, yang penting dia bisa. Itu pasif, kesannya itu.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. Jadi anda masih menggolongkan *impeachment* itu bukan hanya *moral hazard* dan *crimes*, tapi juga adalah *constitutional abusement* atau *politic*.

Jadi masih begitu ya. Pak.

**54. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau kami, memudahkan saja Pak. Artinya keranjang Undang-Undang Kepresidenan yang akan lebih banyak mendetil. Untuk *impeachment*, kami tetap masih sepakat untuk masalah *moral hazard*. Karena masalah *moral hazard* berarti tergantung orang. Jadi tidak ada kewajiban, kalau di*impeach* Presiden-nya, Wapresnya menjadi gugur, tidak sebetulnya, karena dia, ini perilaku pribadinya begitu Pak. Ya, bisa. Kakak beradik tidak menjamin, kakaknya sakit, adiknya sakit, *kan* tidak bisa diukur Pak. Jadi, ini *impeachment* moral adalah orang per orang. Kecuali kita katakan misalkan, terjadi persekongkolan menjual negara, tentu ini ada aturan tersendiri Pak *gitu*. Pengkhianatan lain lagi. Ini kira-kira pertanyaan kami, hanya masalah *moral hazard*.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya coba di fokus. Jadi, dalam *impeach* di samping *moral hazard*, ini masih ada sisi politik, namanya *constitutional abuse*, tapi itu politik. Ini kita kelihatan dulu nih. Tadi Pak Fuad...

**56. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pengertian *impeachment* itu. Pertama itu, *impeachment* itu memang tidak bersifat paket. Kalau memang Wakil Presiden itu tidak diberikan kewenangan apa-apa, ya walaupun melanggar itu mau Konstitusi, mau GBHN, mau apa. Ya dia enggak ikut. Itu bukan pakatnya, itu ya Presiden-nya, terpisah. Kalau Wakil, ya Wakil yang kena, bisa saja Wakilnya itu terkena misalnya penyuapan atau dia yang terkena kriminal, memerintahkan pembunuhan, masalahnya pribadi dia membunuh istri muda *kek* apa. Itu urusannya Wakil Presiden. Jadi *impeachment* itu, tinggal masalahnya kita akan *naroh* di mana. Di pasal mengenai Presiden atau dikewenangan di MPR. Waktu itu kami mengusulkan itu kewenangan di MPR. Kalau Presiden itu nyata melanggar GBHN, Undang-Undang Dasar, pelanggaran moral, suap, dan sepertinya menjadi kewenangan MPR. Kalau itu kewenangan MPR, jadi melanggar dan itu enggak otomatis yang satu kena, kok yang satu mikul dosanya *ndak*. Ya diturunkan Presiden-nya, Wakilnya ya, naik seperti kejadian-kejadian di luar.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, saya ingin lebih fokus Bapak. Bapak mengatakan, kalau ada *impeachment* yang kena itu orangnya. Yang saya ingin juga, itu oke, satu masalah. Tapi ada masalah lain. Kategorinya, apakah *impeachment* itu menyangkut hanya masalah *moral hazard* dan pidana seperti itu, atau termasuk masalah politik?

**58. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Semuanya dan itu yang saya menanyakan sekarang. Itu akan disebutkan dalam pasal-pasal kewenangan MPR atau di bagian Presiden.

Terima kasih, tapi *impeachment*-nya menyangkut seluruhnya Pak.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya. Ini, memang satu persoalan. Ada yang menganggap seluruhnya ada yang menganggap hanya *moral hazard*.

**60. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh Pak. Tambahkan sedikit. Mungkin tadi karena singkat, kami persingkat, jadi enggak nyambung maksud teman-teman.

Jadi, mengapa kami hanya menyatakan *moral hazard*, karena kita sepakat Presiden beserta kabinet mulai sudah berbicara di MPR, masalah *checks and balances*. Ada saling kontrol berbagai lembaga negara. Sehingga dalam pengertian ini masalah-masalah pengertian politik tidak bisa ditimpahkan kesalahannya kepada Presiden. Karena nanti ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada segala macam. Ini kesalahan bersama, satu sistem politik.

Jadi sangat tidak adil dan tidak layak, menimpakan kesalahan kepada seorang Presiden, di mana sistem yang tidak jalan. DPR-nya tidur, Mahkamah Agung KKN, tidak mungkin menjadi kesalahan dia sendiri. Tapi *moral hazard*, itu pribadi dia, itu dia di-*impeach*. Itu maksud kami pengertian, kenapa hanya *moral hazard*. Asumsi kami, ke depan ini, sistem politik ini menjadi lebih baik dan jalan *gitu lho*.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tunggu sebentar...

**62. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Apa pengertian *moral hazard* itu? Apakah itu termasuk kriminal? Misalnya saya mencium di depan umum, itu moral. Itu tidak melanggar hukum, barangkali.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, tadi *moral hazard* termasuk tindak pidana. Jadi *moral hazard* itu lebih luas. Nanti tentunya ada satu kualifikasi *procedures* yang, dan itu harus ada lapis-lapisnya lagi untuk tidak mudah kena fitnah, ha... ha... ha... Ya, tapi tadi Pak Seto ini. Tadi hanya klarifikasi.

**64. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya, ini memang, apa yang kita ajukan konsep ini akan berlaku 2004, ya ini maksudnya, itu *aja* 2004 ini, jadi Pak Pata kayaknya salah tanggap ini.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalo enggak seterang-terang begitu apa...ha... ha... ha....

Pak Seto, ha... ha... ha....

**66. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, terima kasih.

Jadi, sebetulnya ada pertanyaan yang lebih ke depan atau lebih dulu yang harus dipertanyakan. Apakah kita ini sudah sepakat dengan rumusan Saudara Ketua bahwa di dalam sistem Presidensiilitu ada *fixed term*? Karena kalau itu disepakati, lalu kita mengetakan *impeachment* termasuk politik, ya enggak bener lagi. Karena semua itu bisa diperpolitikan menjadi menjatuhkan dia. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Sepakat *ndak* kita kalau menggunakan Presidensiilitu berarti *fixed term*? Kalau tidak ya, lain *gitu* ya.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau saya memang menyimpulkan, mohom maaf, pribadi *gitu*. Karena semua menginginkan satu sistem pemerintahan demokratis tapi kuat. Jadi ada *stability*, tapi ada *checks and balances*. Harganya yang satu dibayar dengan yang lain, begitulah. Jadi, ada *fixed term* sebagai bagian daripada bahwa ini adalah semua demokrasi yang kalau *ndak* begitu akan digoyang terus begitu. Kecuali kalau dia memang ketangkap basah, ha... ha... ha... begitulah.

Silakan Pak Hamdan.

**68. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya, kami tadinya pada awalnya mengusulkan bahwa termasuk pelanggaran Konstitusi. Jadi bukan dalam arti politik. Pelanggaran susila jelas. Saya ingin memberikan contoh. Dalam Undang-Undang Dasar diatur bahwa perjanjian dengan Negara lain harus dengan persetujuan DPR. Pada suatu saat ketika Presiden membuat perjanjian dengan Negara lain, apakah kita masih biarkan? Nah, ini, ini, yang kita kaitkan dengan pelanggaran Konstitusi itu. Ini hal yang penting. Itu bukan *moral hazard*. Ini, mohon ini dipikirkan, ini hal yang sangat *urgent*.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ini perlu pengertian yang jelas di antara kita sebelum saya berikan. Jadi justru, kalau sistem *checks and balances* berlaku, berarti itu akan batal, ha...ha...*Ndak* punya *civil effect* apa-apa, batal dan Negara lain apapun harus menghormati itu.

Silakan Pak Lukman.

**70. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Apakah kita tentang *impeachment* ini, atau mosi tidak percaya, atau apakah istilahnya, itu sesungguhnya sudah sempat kita bahas ketika kita bicara tentang MPR. Hanya dalam forum lobi, khusus menyangkut tugas, wewenang MPR itu yang belum sempat didiskusikan secara intensif. Jadi usulan konkrit saya, sebaiknya khusus menyangkut topik ini biarlah itu menjadi porsi MPR begitu. Jadi itu kewenangan MPR dalam melakukan *impeachment*, yang kita belum sempat secara *intens* membahasnya dalam forum lobi.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maksudnya *kan*, begini Pak tadinya. Kita prinsip-prinsipnya sudah kita catat, kita belum tahu alternatifnya, tapi semua diinventarisir. Nanti waktu kita berjalan kita akan ketemu, MPR *in action* itu. Di situ kita bicarakan. Nah, sekarang kita ketemu dengan tadi masalah diberhentikan, penggantian antar waktu, masuk ke soal ini jadinya, gitu. Itu akhirnya adalah diuji kembali prinsip apa yang kita pakai terhadap Presiden ini. Prinsip apa yang terhadap MPR, prinsip apa? *kan* MPR dia *can do*, itu, kalau ada apa, *dispute* itu, karena kita walaupun kita tidak menyebutkan lembaga tertinggi atau tidak semua menyebut begitu, kita mengakui kekuasaan yang memang tinggi gitu ya. Jadi akhirnya masalah ini menjadi terkena kepada keadaan-keadaan Presiden dan Wapres itu. Maksud saya meng*clear*kan ini, supaya nanti begitu masuk ke masalah keadaan berhenti, diberhentikan, kita *clear cut*. Nanti tinggal dimasukkan ke MPR-nya begini, begitu.

**72. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya ingin komentar ya ini....

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**74. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sedikit ya, yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa, batal kalau tidak sesuai dengan Konstitusi. Tapi kalau akibat yang dia lakukan itu sudah mempengaruhi dan merugikan negara, apa kita biarkan? Ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan berkaitan dengan pelanggaran Konstitusi. Sudah merugikan negara, okelah batal. Tapi sudah merugikan Negara apa kita biarkan Presiden itu? Ini yang ditanyakan.

Terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berat, berat, ini kembali lagi pertanyaan hipotetis, *checks and balances*-nya enggak jalan *kan gitu*. Okelah, nanti sambil teman-teman lain, silakan Pak.

**76. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya *kan* mau....

**77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Perjanjian itu Pak, enggak akan jalan kalau diratifikasi oleh DPR, enggak mungkin oleh Presiden.

**78. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pak Pataniari, sudah melangkah saya tadi....

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**80. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya justru ingin meminta meng-*clearance* tentang *moral hazard* tadi. Ini juga perlu ada kejelasan. Karena apa? Saya katakan sambil berguyon tadi, saya katakan dengan Pak Pataniari, ini tidak untuk Agustus nanti, ha... ha... ha....

Ketika kesepakatan-kesepakatan, konsensus misalnya dilampaui. Katakanlah Kabinet Persatuan Nasional dibentuk atas dasar kesepakatan-kesepakatan. *Kemudian* diingatkan *mbok* jangan diganti. Nah, ini juga sama Pak Seto sekaligus ini tadi, ha... ha...ha... Oh enggak, enggak diganti. Cuma, ha...ha...ha... *Lho* ini *kan* sudah melanggar di atas permainan politik, langkah-langkah politik ada etika dan moral, yang saya bayangkan yang kemudian masuk diklasifikasikan ke situ. Karena itu, mohon juga bisa dirumuskan pengertian *moral hazard* tadi. Itu juga bisa, karena kesepakatan yang dibangun untuk arah rekonsiliasi ke depan sampai nurani yang terdalam, kemudian di kontrol, *mbok* ya enggak usah jangan diganti, *mbok* ya terima *aja* dulu, nanti kita sempurnakan. Tapi ya, ya, tapi ya, *lalu nan diurang, lalu nan di awak* juga, ganti juga, ha... ha... ha... Ini moral. Nah, itu bisa juga, kita makanya, saya minta *clearance* saja sampai di mana pengertian itu. Apa hanya sebatas Clinton mengeluarkan pisangnya atau yang lain-lainnya.

Terima kasih.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini sekedar *anu* ya, saya *ndak* ikut. Hanya menginformasikan praktik *moral hazard*-nya Clinton. Sewaktu kita krismon di sini, *kan* mereka krismon juga di sana. Mereka krisis Monica di sana *kan*? Itu, jelas itu *moral hazard*. Tetapi *moral hazard* untuk menjadi *impeachment* oleh mekanisme yang sudah dibuat, itu akhirnya tidak menjadi *moral hazard* yang *categories* untuk *impeachment*, karena kurang satu *vote* terjadi.

Oke. Oke silakan.

**82. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Apakah betul, dalam hal Clinton pernah digunakan istilah *moral hazard*? Kok saya enggak pernah. Itu yang. Orang yang, maaf ya, yang saya kira, kalau saya *ndak* salah, yang paling sehari-hari menggunakan istilah *moral hazard* itu ekonom. Karena itu praktik sehari-hari dalam bahasa ekonom, *moral hazard*. Kelasnya juga sampai ada *text book*-nya begitu, rutinlah bagi kami para ekonom. Pengertian *moral hazard* itu, sangat, biasanya tidak melanggar hukum, biasanya *gitu*. Seperti monopoli itu *moral hazard*,

termasuk semacam seperti itu, memberikan lisensi itu *moral hazard*, ya, asuransi, itu bisnis asuransi itu dalam ekonomi kita mengenal *moral hazard*.

Di Amerika itu, setahu saya itu menjadi kata-kata sehari-hari itu, *moral hazard*. Kecuali ada *hazardus material*, bahan-bahan berbahaya itu. Tapi bisnis asuransi itu sudah masuk *moral hazard* itu dan banyak betul. Jadi kita, saya makanya minta klarifikasi, betul. Bukan karena *moral hazard*. Tegas saja kalau melanggar kriminal, suap, apa-apalah jangan pakai bahasa yang macam-macam, nanti kita komplikasi dengan ekonomi. Kecuali Bapak yakin betul bahwa *moral hazard* itu....

Terima kasih.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan siapa? Pak Yusuf ?

**84. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Mungkin ada yang bisa memberikan informasi dari mana, *moral hazard* itu didapatkan. *Kan* sudah berkunjung ke negara-negara macam-macam. Mungkin ada standar begitu. Sebab kalau dalam pengertian moral agama, orang mengingkari sebuah kesepakatan, itu, sudah pelanggaran moral itu. Apa lagi seorang pemimpin, misalnya. Ha...ha...ha....

Jadi, saya tadi sebetulnya ingin mengatakan di sana. Tapi, saya tunda di sini. Saya minta ketika kita membicarakan semua ini, di depan mata kita itu tidak ada gambaran tentang bahwa Gus Dur itu Presiden, bahwa Megawati itu Wakil Presiden, bahwa Amien Rais itu Ketua MPR, bahwa Akbar Tanjung itu Ketua DPR, itu harus kita hilangkan, saya kira. Tetap saya masih melihat rupanya ada yang membayangkan-bayangi dalam *statement-statement*-nya itu, ha...ha...ha....

Jadi oleh karena itu, saya pikir pertama, saya tunggu sebetulnya mulai dari tadi barang kali ada definisi yang memang sudah didapatkan. Jika memang nanti ada definisi, ya kita lihat, apakah itu sesuai dengan yang kita mau apa tidak? Tapi kalau dalam gambaran saya *impeachment* itu ya.

Pertama, kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan baku kenegaraan.

Yang kedua, perilaku-perilaku menyimpang yang jelas melanggar hukum.

Saya pikir harus ada batasan begitu. Sebab kalau moral itu nanti dikaitkan dengan yang satu melihat dari agama, nah, itu, payah.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, silakan Pak Tjipno.

**86. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

He...he...he.... Ini rame rupanya. Tapi *ndak* apalah.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, silakan kita lagi lobi, jadi tidak usah ada lobi lagi, begitu. Silakan Pak Tjipno.

**88. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Rekan-Rekan sekalian, nampaknya kita belum jelas bingkai presidensiil. Jadi tadi itu ribut batasnya enggak jelas sehingga *impeachment* juga enggak jelas, benda apa *impeachment* itu. Untuk itu, kami usul kepada forum ini, kita jelas dulu bingkai yang kita pakai presidensiil. Itu antara lain ditandai dengan *fixed term* dan ini, *fixed term* ya, dan apa namanya itu tadi..

(terjadi diskusi)

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak bisa di....

(terjadi dialog antara peserta)

**90. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Fixed term* dan *checks and balances*, sebagai mesin daripada *fixed term* tadi itu ya. Lah untuk itu, Amerika jelas sekali mereka di sini mengatakan, "Presiden selama memegang jabatannya dapat dikenakan *impeachment* apabila terdapat dugaan menjalankan tindak pidana yang berarti. Lembaga *impeachment* merupakan lembaga yang timbul dalam perbuatan pidana, tetapi dapat berlanjut pada evaluasi di bidang politik".

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) konstitusi Amerika Serikat dinyatakan sebagai berikut: "*The President, Vice President and all civil officer of the United State shall be remove from office on impeachment for*", nah, itu, "*and confiction of Treason, Bribery, or other High crime and misdemeanors.*" Itu saja yang saya katakan.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, memang itu maksud...

**92. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu....

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, saya rasa cocok itu dan Pak Fuad bisa mengambil alih itu Pak.

**94. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)**

Saudara Pimpinan, saya....

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**96. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)**

Saya mau memperkuat....

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan diperkuat, ha...ha...ha....

**98. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)**

Bahwa *impeachment* itu perlu ada. Dan itu sudah berlangsung dalam praktik ketatanegaraan kita dalam bentuk sidang istimewa meminta pertanggungjawaban seorang Presiden dan apa itu ditolak, dan itu dengan demikian kemudian dia berhenti.

Lah, lalu norma-norma *impeachment* itu, menyangkut moral itu memang susah kita. Moral apa ini? Lebih baik jelas seperti, Pak Bawazier tadi, suap misalnya. Terima suap itu di semua agama dilarang. Bahwa Islam menyatakan "*arrosyi wal murtasyi ilahuma finnar*", penyuap dan yang menerima suap ini masuk neraka, dan itu banyak kontraktor di situ katanya Pak Yusuf. Jadi oleh karena itu, saya minta jangan moral lah, tindak pidana saja.

Terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Untuk sementara kita ambil dari itu ya, Pak ya, sebagai. Tapi kita ada dalam *frame* ini memang sistem Pemerintahan Presidensiil, itu yah, itu ada *fixed term*, ada *checks and balances*. Oke, kalau begitu kita, kembali ke... masih ada?

**100. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sumbang pikir. Kalau tadi sudah menyangkut kepada masalah *constitutional abuse*, maka kita harus lebih berhati-hati. Perlu dipikirkan, Konstitusi harus menetapkan siapa yang berhak menilai suatu tindakan bertentangan dengan undang-undang. Lalu *punishmen* apa yang bisa diberikan kepada pelanggar Undang-Undang Dasar itu, itu yang pertama.

Yang kedua, ini juga memiliki bahaya-bahaya politik. Saya *sih*, selalu berpikir yang jelek-jelek sajalah. Kalau seorang Presiden demikian dia kuatnya memiliki pengaruh, katakanlah 60-70% rakyat mendukung dia, kemudian dalam pelaksanaan tindakannya di-*impeach* untuk hal-hal yang tidak konkrit, ini dia bisa malah kekuatan rakyat yang 60% ini malah membalik untuk meng-*anu*-kan. Itu juga suatu hal yang harus kita pikirkan juga.

Oleh karena itu dalam hal Presiden hal perlu di-*impeach* itu, itu harus jelas, *anu*-nya dan Konstitusi menetapkan. Jadi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terima kasih.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, saya rasa dengan adanya prinsip itu tadi, *ndak* bisa ya. Jadi *kan* nanti dalam Undang-Undang Kepresidenanitu memang ada. Ya, ini untuk *reminding* kita. Oke.

Terima kasih. Jadi ini kita bisa agak naik ke...kalau naik ke atas ya. Ha...ha...Masalah diberhentikan, jadi kita naik kembali ke masalah diberhentikan.

Jadi, masalahnya adalah ini yang bisa di-*impeach* bukan hanya Presiden, wakilnya juga bisa, artinya orangnya ya, orangnya. Oke, jadi berarti perumusan tentang akibat itu terhadap Presiden dan Wapres itu harus ada. Jadi itu belum ada di tahap Ayat (1), berarti ada ayat yang memuat itu.

Kemudian yang kedua adalah, kalau kedua-duanya berhalangan itu. Kalau dua-duanya berhalangan ini *kan* ada alami, ada juga karena di-*impeach* ini tadi, bisa juga *kan*, kalau politiskan lain. Dua-dua kena. Di sini ada dua faham, bukan faham, dua pendapat. Yang satu mengatakan, kalau dua-duanya, *anu*, itu cukup kembali ke MPR. Padahal yang satu mengatakan pemilihan Presiden langsung, yang satu mengatakan Presiden, MPR. Tapi kedua-duanya kembali ke MPR. Ya, jadi ini suatu hal yang memelihara konsistensi maksud saya.

Ya, ya. Ada yang mengatakan, kalau dua-duanya berhalangan apapun alasannya, itu pemilu. Karena ini masalahnya sudah menyangkut orang ini dan itu masalahnya harus minta mandat baru. Sekarang prinsip itu dulu *lah*, apakah ke pemilu? Apakah ke MPR? Kalau dua-duanya ini.

**102. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Tergantung Pak, tergantung Pak. Kalau kita pemilihan Presiden-nya langsung, itu harus pemilu lagi Pak. Pemilihan Presiden langsung lagi.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, *ndak*, tadi katakan lain ke MPR.

**104. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Oh, yang itu kita belum putuskan yang tadi itu....

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, masih dalam huruf itu tapi, ada yang mengusulkan ke MPR, banyak ya. Saya ingin mengkristalkan *aja*...

**106. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Enggak konsisten nanti.

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ha... ha... ha... Justru itu. Oke. Sekarang beginilah. Kalau MPR, Presiden atau Wakil Presiden itu berhalangan tetap, ya. Serentak begitu ya, entah karena apa. Untuk sistem pemilihan Presiden langsung, itu apakah kembali ke pemilihan Presiden langsung? Atau ke MPR?

**108. Pembicara : Peserta Rapat**

Langsung.

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, langsung ya, kompak ya.

Kalau itu. Tunggu, tunggu dulu. Kalau itu adalah dalam sistem pemilihan oleh MPR, apakah itu ke MPR atau ke Pemilu?

Pemilu. Pemilu, karena seluruhnya. Karena masalahnya, masalahnya sudah kualifikasi, ha... ha... ha....

Karena apa?

**110. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau Bapak bisa menyelesaikan yang pertama, intinya yang mana, kita enggak usah menjawab pertanyaan ini.....

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. *You are too optimistic, but I follow you*, ha... ha... ha....

Oke. Kita tunggu, tangguhkan sebentar, boleh ya? Karena soal diberhentikan tadi itu, bagi yang umum kita sudah ketemu.

Tapi dalam dua-dua berhalangan tetap, apakah itu karena apapun, berhalangan tetap. Ya, masih ada menggantung, yaitu kalau sistem Presiden-nya pemilihannya langsung itu kembali ke pemilihan Presiden. Kalau yang dipilih oleh MPR, *gimana gitu?* Ya.

Kita lanjutkan dulu ya.

**112. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Masih ada persoalan Pak. Siapa yang melaksanakan?

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tunggu dulu, justru tunggu dulu. Nanti Pak Fuad interupsi anda, ha... ha... ha....

Kita lanjutkan masalah sumpah. Saya rasa tidak ada masalah yang terlalu khusus ya. Jadi, maksudnya itu kata-kata awal dari sumpah dan janji itu mungkin tahun berapa *gitu?*

Sembilan, kekuasaan tertinggi. Jadi ini masalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ini, apakah perlu? pertanyaannya itu, apakah perlu untuk dipisah eksplisit untuk tiap-tiap keadaan atau diseragamkan saja untuk semua?

**114. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau begitu seperti memisahkan air....

**115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pisahkan air dengan apa?

Ini kalau istilahnya, gula dengan manisnya. Kalau enggak manis ya enggak gula. Ya. Tetapi ada hal-hal, di mana memang itu bersifat protokoler. Ada hal-hal misalnya kalau mengangkat duta besar, atau apa itu tidak sekedar protokoler? Apakah itu masuk ke Undang-Undang Kepresidenan?

Jadi, di sini di buat begitu. Tapi di dalam Undang-Undang Kepresidenan dicoba untuk dilihat lebih... *gitu?* Oke.

**116. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada beda memang Pak. Kalau Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dia dapat diwakili menteri, tapi sebagai Kepala Negara harus diwakili oleh Wakil Presiden. Jadi kalau misalnya dia mengangkat Panglima TNI, *ndak* boleh diwakili oleh menteri Pertahanan. Karena menteri Pertahanan itu mewakili pemerintah. Tapi sebagai Kepala negara, hanya boleh diwakili oleh Wakil Presiden kalau mau melantik Panglima TNI.

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini, ini *debatable* lain itu ini Pak. Karena pada tempat lain, akan lain lagi. Pak Hamdan.

**118. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Memang agak beda ini, menyangkut juga akibat-akibatnya. Saya ingin memberikan contoh, bahwa Presiden dalam mengangkat anggota DPR, itu bukan sebagai Kepala pemerintahan, karena dia statusnya sama. Dia Kepala negara.

Jadi ada banyak hal yang konsekuensinya itu sangat berbeda. Presiden sebagai Kepala Negara dan Presiden sebagai Kepala pemerintahan. Walaupun, mungkin, saya setuju saja. Mungkin kita bisa atur secara undang-undang, tapi di sini agak repot juga kita menuliskannya. Membedakannya dulu nanti kita bahas secara khusus dalam undang-undang. Kira-kira begitu.

Terima kasih.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setuju begitu ya?

**120. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju.

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tetapi kita beri indikasi. Bahwa Presiden itu adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, oke ya? Itu di depan ya? Di depan ya. Oke, tapi ini memang elaborasinya bisa panjang sekali. Nanti tiap-tiap itu harus disebut. Kalau lagi *ngangkat* gubernur *gimana*, *ngangkat* DPR *gimana*, *ngangkat* duta besar *gimana*? Ha...ha...ha.....

Ya, oke, sudah selesai ya. Ha...ha...ha....Sudah selesai ya.

Sepuluh, perjanjian internasional. Itu pada dasarnya sama. Hanya memang kalau lihat dulu itu begitulah tingkat perkembangan perjanjian internasional. Sekarang itu ada beberapa elaborasi, tetapi kita juga jangan semuanya itu, kalau hanya perjanjian hanya tingkat administratif, tingkat teknis itu ya, enggak usah. Tapi yang punya akibat-akibat *civil effects* sih betul; akibat-akibat pembebanan kepada negara, terhadap langsung atau tidak langsung itu memang harus dijelaskan. Ada konfirmasinya begitu.

Saya rasa elaborasi ini harus diberi cantolannya di Undang-Undang Dasar. Detilnya memang itu, tapi *cantolan*-nya itu tidak bisa hanya untuk negara, tetapi juga

untuk perjanjian-perjanjian badan-badan internasional bilateral, ataupun multilateral. Yang mempunyai akibat yang katakalah sungguh-sungguh. Jadi kita bisa sepakati begitu ya. Tapi detilnya saya pikir enggak usah di sini ya, ya, ya. Itu di catat ya. *Gimana* Pak Pata. Ya, *ndak,ndak* kosong. Cek kosong, blangko kosong kepada Presiden untuk membuat perjanjiannya.

Kemudian yang di sini, karena kita pada umumnya berbicara tentang DPD, mungkin ini *bricket*, karena ada yang tidak setuju dengan adanya DPD. Belum setuju *gitu* ya? Ha...ha...ha.....Itu ya. Ha...ha... Jadi, artinya ada hal-hal yang dalam rangka Negara kesatuan yang berotonomi, itu walaupun itu keluar tapi ada daerah yang diikutkan, ada hal-hal prinsipnya begitu, persis bagaimana? Ya, ada yang dikonfirmasi kepada DPD kalau yang menyangkut perjanjian internasional yang mempunyai dampak pada satu daerah tertentu ya. Jadi tidak meluas.

Keadaan bahaya, pada dasarnya tetap. Begini, ini masalah di dalam rangka ini, ini ada hal yang agak apa, syarat-syarat bahaya dilakukan oleh undang-undang. Ini semua fraksi mengatakan pada dasarnya tetap. Ini oke ya? Oke.

Kemudian pengangkatan duta dan konsul. Yang dulu diamendemen, kayaknya ada keinginan diperingan sedikit dalam hal menerima duta Negara lain. Karena saya rasa ada juga utusan-utusan kita yang lalu diprotes oleh negara-negara lain.

Silakan Pak Seto.

**122. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Sebetulnya pada dasarnya setuju saja, meskipun ada komplikasi nantinya. Karena kita harus ingat bahwa sekarang ini ada satu kasus, di mana ada perbedaan ternyata antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menyatakan tidak ada persoalan dapat menerima duta besar Portugal untuk Indonesia Nana Gomes. Tapi Komisi I menolak. Jadi, itu terjadi sekarang. Nah, kalau tanpa pertimbangan, ini nanti bagaimana? Apakah nanti, Presiden dapat di-*impeach* karena itu? Atau bagaimana?

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, kalau Undang-Undang Dasar begitu, ya begitu. Ha...ha....

**124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi kami, kalau maksud kami tetap mempertahankan soal yang amendemen yang lalu, hanya persoalan prosedurnya saja jadi persoalan. Sekarang ini karena lama, jadi protes. Kalau kita cepat, prosedur kita perbaiki, hanya persoalan itu saja. Jadi, itu saja persoalannya, bukan karena apa.

Terima kasih.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maksud saya begini. Ini kita bukan melihat di Presiden atau di DPR nya, kita melihatnya sebagai lebih di atas itu ya.

Silakan.

**126. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau bisa ditawarkan, saya setuju dengan rumusan yang baru ini. Jadi, diperingan untuk menerima duta Negara lain. Tapi kalau harga *pas* tidak bisa ditawarkan, mungkin perlu ditambah ayat pemberian batasan waktu, sesuai dengan kode etik internasional kepada DPR. Sehingga agak kekhawatiran berkepanjangan itu, itu kalau menyangkut waktu. Tapi kalau kemudian itu justru membuat persoalan yang bukannya waktu, tapi perbedaan pendapat, ini justru *crusial*. Saya kira sebaiknya tawaran ini diterima.

Terima kasih.

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Baharuddin.

**128. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya terus terang, saya lebih cenderung untuk bertahan dengan yang lama. Cuma mekanisme di DPR saja yang mesti disempurnakan. Artinya kemudian, mekanisme *lah*. Pokoknya kalau di DPR maupun mungkin di Deplu atau di pemerintah *lah* atau Setneg. Itu saja yang harus dipersingkat.

Karena persoalannya bagi saya, soal walaupun itu pun nanti kenyataannya. Saya lebih melihat bahwa perubahan itu tidak juga akan kita tuntaskan semuanya itu saat sekarang. Saya memandang masih ada hal-hal yang baru. Kita beri kesempatan pada saat yang lalu amendemen itu, kemudian nanti kalau memang kita melihat masih tetap yang kita sempurnakan lagi, ya 2004. Saya melihat psikologisnya itu pun amat penting dilihat.

Sekian, terima kasih.

**129. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Lagi pula ini dulu ada pertimbangannya Pak....

**130. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelumnya Pak, karena tadi sudah mendaftar Pak Antonius sama Pak Rully. Ya, daftar Pak Asnawi dan Pak Hamdan.

Silakan.

**131. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Baik, terima kasih.

Jadi kami hanya ingin mengingatkan bahwa adanya rumusan seperti itu karena pengalaman kita masa lalu dengan Amerika maupun Australia. Oleh karena itu, sebagai bangsa dan harga diri waktu itu, akhirnya munculah seperti itu. Karena itu memang perlu kita pertahankan.

Sementara apa yang menjadi oleh-oleh kita dari luar negeri kemarin, misalnya kita dari Kanada, sebenarnya kasuistis saja. Sekarang bagaimana komitmen Pemerintah dengan Dewan sesuai dengan perintah Undang-Undang ini agar dalam menyikapi, merespon permintaan tentang duta besar dan juga persetujuan kita lebih cepat, tidak lebih dari pada dua bulan. Sehingga kode etik global itu tidak sampai kita langgar.

Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih.

**132. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius.

Mungkin sebelum Pak Rully, ya mungkin nanti itu di-*bricket* saja yang dengan minta konfirmasi DPR nya di-*bricket* saja dulu gitu. Jadi tetap seperti lama, sebagai salah satu kemungkinan yang bukan alternatif sifatnya, tapi salah satu kemungkinan begitu.

Silakan Pak Rully.

**133. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya, sama Pak. Jadi memang cenderung untuk bertahan saja pada amendemen yang lalu dengan pertimbangan-pertimbangan. Bahwa karena tidak terlalu prinsipil masalahnya amendemen itu kita hargailah. Itu suatu proses yang dilakukan bersama juga dalam mengambil keputusan amendemen itu.

Kalau ini masalahnya, memang masalah teknis, Undang-Undang itu bisa saja keluar sajalah, saya menghimbau. Karena apapun dukungan dari Parlemen kepada Presiden untuk penolakan ataupun penerimaan, dua kemungkinan. Tidak secara politis keluarnya itu bagus buat Presiden juga.

**134. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, saya rasa di-*bricket* kata terakhir. Silakan Pak Asnawi.

**135. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)**

Saya termasuk yang *ngotot* dulu. Jadi tetap itu dipertahankan. Adapun komplain-komplain duta besar kita di beberapa Negara kita di Negara Eropa, saya yang menjawab. Itu masalahnya bukan melanggar konvensi internasional, Undang-Undang hubungan internasional kita, hubungan luar negeri, ada tercantum ini, kita *kan* mengutip dari situ. Kita *kan* memperkokoh.

Karena ada kasus Mantiri dulu di tolak di Australia. Sebab juga ada, ada sistem penyelidikan begitu. Bahwa komplain seperti Bulgaria, Honggaria, Swedia, ada dua duta besar, itu karena masalah teknis pak. Terlalu lama *gitu*. Kalau itu cuma teknis, ini masalahnya, sederhana, tidak menyangkut soal pelanggaran konvensi internasional. Beberapa Negara juga mencantumkan hal ini.

Terima kasih.

**136. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Hamdan silakan? Enggak, jadi? Sama.

**137. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Dalam pengertian perjanjian internasional ini, kalau nanti juga perumus juga bisa melihat. Karena pemerintah juga sudah mengajukan rencana Undang-Undang perjanjian internasional sehingga mungkin supaya enggak terlalu banyak *tubrukan*.

Terima kasih.

**138. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, baik. Ini sebelum magrib ya. Mungkin *gini*, saya *appeal* PDIP. PDIP saya *appeal* bagaimana kalau itu kembali ke amendemen yang lama. Tetap dengan pertimbangan DPR? Oke. Atau kita *bracket kan aja* dulu? *Bracket aja* dulu, oke.

**139. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Mungkin, juga usukan terahir dari Pak Pata itu tadi, kemarin di fraksi saya kemarin juga beri masukan untuk disesuaikan dengan amendemen terbaru. Perjanjian internasional itu. Saya kebetulan saya baca itu, dan saya masukan. Ya. Undang-Undang Dasar amendemen kita...

**140. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Secara hirarkis Undang-Undang harus menyesuaikan ke kita. Secara substansi, nanti kita lihat di mana kesesuaiannya, oke ya.

**141. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

...kata-katanya *kan*, kata-kata yang negatif. Kata-kata yang tidak perlu. Nantikan redaksinya kalau boleh ditambahkan, tentu tidak ada kata "harap", tidak perlu di "DPR" *kan* juga kurang sopan.

**142. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin kata-kata amendemen yang lama saja, tapi pertimbangan DPR-nya di *bracket gitu*, ya nanti gampang. Mungkin waktu diketik hilang begitu. Haha...Apa kita?

Saya di sini berfungsi sebagai Ketua rapat, Ketua lobi, ha...ha...ha... kedaulatan ada di tangan.. ha...ha...ha....

Oke, saya rasa *ndak* terlalu masalah *lah* itu Pak. Kemudian saya ingin menawarkan, apakah kita istirahat dulu untuk shalat? Mungkin kita masuk setengah tujuh. Memang ada. Begini Pak, ada ini lagi, bahwa kementerian negara, itu akan masuk di sini, *gitu*. Tapi isinya memang tidak berat. Tapi setuju enggak kita masukan di sini, kita kelompokkan?

Maksud saya begini, karena perumus pun harus kerja Pak, perumus pun masih harus kerja. Satu pertanyaan saja. Jadi karena ini, kita berbicara sekaligus berbicara masalah judul, karena kita bicara bukan hanya bicara Presiden, tapi juga *anu* eksekutif.

Jadi mungkin judulnya masih dalam kekuasaan, Pemerintahan negara, kekuasaan pemerintah negara, dan kemudian Bab V nya ini, kementerian Negara masukan saja ke bab ini, begitu. Sebenarnya memang sebagian dari pada itu. Sebagian sudah mengajukan, sebagian belum. Ya.

Oke, kalau begitu maka kita persilakan fraksi seluruhnya untuk memberikan dulu pendapatnya. Kemudian dengan begitu ada satu hal yang belum. Judul bab, saya rasa tidak terlalu, kita kembali ke semula saja tidak ada masalah saya pikir.

Nah, ini mengenai keadaan-keadaan berhalangan ini, apakah kita minta lebih dulu perumus mencoba merumuskan? Kalau sudah demikan yang menjadi masalah yaitu kalau kedua-duanya berhalangan tetap. Nanti kita lihat mereka? Oke, baik. Yang *impeachment* tadi sudah. Jadi itu arahnya yang seperti tadi *bribery* apa begitu, yang jelas begitulah. Saya bahasa... Ya, jadi yang soal pemilihan Presiden, ini masih ada dua pola besar dengan dua varian dan jarak, jangan ditambah lagi variannya haha...supaya mengerucut dan ini memerlukan pengendapan.

Kalau tadi kami usulkan untuk mulai menjadi satu dan satu, kiranya itu bisa mempengaruhi ini *kan*, ha...ha...ha... terang-terangan mempengaruhi. Tapi itu kita endapkan dan saya rasa kita, mungkin minggu depan, mungkin kita masuk kembali waktu kita bicara kembali ke DPR, DPD. Tapi pengelompokkan besarnya sudah ketemu tadi, pohon-pohon besarnya, hanya mengerucutkannya itu tadi belum ketemu, hampir sebetulnya.

Ya, mungkin Pak Hamdan.

#### **143. Pembicara : Hamdan Zoelva (f-PBB)**

Tadi sebenarnya masih, jadi bukan saja Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, tapi ada satu juga yang kasusnya sama. Presiden-nya sudah berhalangan tetap, kemudian sisa Wapres. Wapresnya juga pada saat masa jabatannya belum akhir berhalangan tetap. Jadi sama kasusnya dengan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama berhalangan tetap. Ini juga perlu, jangan sampai lupa.

#### **144. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya pikir kita tadi sudah selesai kalau soal itu. Kalau Presiden berhalangan tetap, itu Wakil Presiden-nya sudah naik, haha....Soal Wakil Presiden tadi ditanya, *gitu* ya.

Ya silakan.

#### **145. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ada masalah tim perumus yang juga harus kita klarifikasi. Bahwa pemegang jabatan sementara itu, masih ada konsep *triumvirat* sama pimpinan. Bagi yang lembaga MPR-nya formal, katanya pimpinan MPR. Kalau lembaga MPR-nya forum,

sidang, itu enggak bisa Pimpinan MPR, itu usulannya DPR dan DPD. Itu berbeda, itu harus *clear*, supaya perumusannya juga, tergantung lagi itu, *condition* juga itu.

**146. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, mungkin satu kali, sebentar. Ya, silakan.

**147. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksud kami tolong Pak, untuk ini *open ended* Pak. Karena ini *kan* tadi asumsinya hanya ada Wakil Presiden, hanya ada menteri-menteri. *Kan* mungkin di kami ada *option* Perdana menteri Pak. Jadi jangan langsung *triumvirat* Pak. Jadi tolong, tolong...

Nanti maksud saya, karena masih ada yang lain, tolong *open ended* Pak. Jadi jangan langsung dikunci, hanya *triumvirat*. Jadi tolong.

**148. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, ini saya ingin menguji dengan sebuah pertanyaan. Sesudah ini terjadi apa yang mau dilakukan? Itu yang akan menentukan apa di sini? Apakah yang akan dilakukan itu pemilu apa bagaimana? Nah, di situ, mekanisme di situ, mekanisme di situ, apa namanya itu? Kaplingnya. Itu *kan* fungsi kapling sebetulnya.

**149. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Bukan, yang saya maksud bukan ke sana. Yang saya maksud itu adalah ada ketergantungan rumusan nanti, tidak hanya masalah diganti. Itu tergantung dari putusan atas juga tadi dalam alternatif, karena kalau kita ambil keputusan itu MPR-nya yang di Bab I ada lembaga yang formal, permanen, berbeda dengan lembaga nonpermanen. Untuk varian ini saja, untuk varian yang berbeda. Jadi memang kita harus pisahkan juga.

Yang kedua, saya pikir begini ya Pak. Kasus berhalangan, kasus.... Ini saya pikir memang kita buka sajalah. Karena memang tidak hanya masalah itu, masalah yang berkaitan dengan berapa bulan dia dikasih waktu, tiga bulan? Itu pun ada yang bilang enam bulan, Pak Fuad. Ada yang bilang sebulan saja. Kalau kaitannya dengan bagaimana bentuk pemilihannya? Saya pikir pemilihan di kembalikan kepada bagaimana dia terpilih awalnya, karena kita sudah kosong itu, sudah kosong dua-duanya.

**150. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ya, itu termasuk yang diendapkan Pak, ya, ha...ha... Okelah ya, Jadi, tadi aspirasinya apakah mau kita *break*, kemudian masuk lagi. Ya.

**151. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak, klarifikasi saja. Kami yang usul satu bulan, dengan bayangan bahwa MPR itu seperti sekarang. Jadi kalau ada yang usul enam bulan karena memang itu pemilihan langsung, itu saja.

**152. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, nanti semuanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam mungkin nanti kita beri *bricket* semua itu, haa. Oke, nanti dari panitia perumus bisa. Makanya ini mau nanya, ini kebetulan yang perumus sedang dipanggil oleh Bapak Kepala negara. Kepala Negara apa Presiden? Haha...Kepala negara, ha...ha...

**153. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau memang setelah *break* ini tidak ada lobi lagi, saya ingin mengingatkan saja dari hasil poin satu sampai lima belas ada poin-poin yang belum tercatat yang

sebenarnya sudah berkembang dalam pleno tadi. Misalkan dalam hal "menyatakan perang dan membuat perdamaian". Itu berarti tidak ada perubahan seperti yang lalu. Lalu memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang lalu yang berkaitan dengan Perpu.

**154. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau kita *break*, kita lanjutkan sebentar. Sudah...kita kembali setengah tujuh ? Ya terima kasih kita *break* dulu.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 17.30 WIB

RAPAT DIBUKA PUKUL 18.30 WIB

**155. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi betul-betul lobi-lah. Tadi Pak, ingatkan masih ada beberapa yang belum kita apa, bicarakan dalam lobi hal-hal yang sudah dibicarakan dalam pleno dan seperti tadi pagi kami sampaikan memang, apa tadi itu adalah semacam rujukan yang kita harus memang periksa kembali. Antara lain yang disebut itu *anu*, masalah kekuasaan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ya.

**156. Pembicara : Peserta Rapat**

Perpu?

**157. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*. PP, PP. Perpu saya rasa di tempat lain itu. Peraturan Pemerintah dan yah kalau saya, yang kemudian Pasal 11? Sebelas tadi rasanya sudah walaupun tidak terlalu spesifik Jadi itu semua sudah disepakati hanya ada elaborasi mengenai perjanjian internasionalnya *gitu*. Tadi itu saya rasa sudah kalau yang itu. Yang belum adalah soal kekuasaan membentuk Undang-Undang dan PP.

**158. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau pembagian kekuasaan angkatan darat, angkatan udara.

**159. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ada, udah-udah.

**160. Pembicara : Peserta Rapat**

Di situ ada *kan*? Kekuasaan. Enggak usah dulu *lah*. Gila.

**161. Pembicara : Jakob Tobing**

Sudah tadi dibicarakan, di mana kita berkesimpulan tidak membedakan mengenai Presiden itu Kepala Negara atau Kepala pemerintah. Waktu itu kita bicaranya dalam rangka itu.

**162. Pembicara : Peserta Rapat**

Cuma enggak tahu itu kali ya ...

- 163. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Oh iya, tapi sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintah topiknya di situ.
- 164. Pembicara : Peserta Rapat**  
Mengetahui apa saja *gitu*.
- 165. Pembicara : Peserta Rapat**  
Terperinci.
- 166. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya, ini tidak ada yang berbeda hanya begini tadi yang saya, kalau saya amati yang berbeda hanya di PDIP yang mengatakan memegang kekuasaan tertinggi untuk Tentara Nasional Indonesia.
- 167. Pembicara : Peserta Rapat**  
TNI.
- 168. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
TNI.
- 169. Pembicara : Peserta Rapat**  
TNI menghilangkan tertingginya. Kalau *gitu* tinggal setuju atau tidak setuju bahwa ada pemegang kekuasaan tertinggi.
- 170. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Karena alasannya ada di DPR.
- 171. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Kalau tidak, kalau kita enggak bisa ya jadi... PDIP karena memang kekuasaan tertinggi itu ada dua lembaga, itu jadi kita karena MPR *kan* bisa satu lembaga formal tetap lembaga tertinggi *gitu*.
- 172. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Oke. Kalau begitu kita catat ya.
- 173. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ada dulu substansi yang kami ungkapkan dari Partai Golkar, enggak dibahas sama sekali.
- 174. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya, apa itu?
- 175. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Mengenai perangkat pemerintahan. Perangkat pemerintahan. Ini *kan* masalah lembaga negara. Jadi payungnya perangkat Pemerintahan itu kita sebut pemerintah pusat, pemerintah daerah. Lalu ada Kepala negara, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan lembaga tata Negara Pemerintahan Negara karena judulnya Pemerintahan negara, merata baru masuk Presiden baru kementerian *gitu*.
- 176. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kalau ini bagaimana kalau tadi kita sepakat masalah Kementerian Negara walaupun nanti ada kemungkinan masuk ke sini, itu dibicarakannya masih di dalam tahapan Kementerian Negara. Di situ kita masuk. Nanti tempatnya itu masuknya ke sini.

**177. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Karena memang tempatnya enggak cocok di Kementerian Negara. Tempatnya di itu....

**178. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini dalam rangka nanti sekalian mau direkonstruksi *gitu* tapi dibicarakannya pada tahap itu.

**179. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Catatan saja *deh*. Karena *ndak* akan keluar lagi, hari besok itu kalau dibahas tentang itu keluarnya.

**180. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi waktu membahas Kementerian Negara, tolong diingatkan kembali.

**181. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya perlu waktu perluasan lobi itu keluar lagi ya?

**182. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Waktu Kementerian Negara resmi pun bisa dikeluarkan lagi, supaya itu dicoret *gitu*. Nah, sekarang ini yang pertama, yang mengenai memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ini *kan* oleh amendemen yang Oktober itu DPR yang memegang ya toh. Satu-satunya anu kamar begitu, tapi kemudian diingatkan oleh Partai Golkar itu, supaya ditambah karena bikameral. PDIP mengingatkan bahwa kalau kekuasaan membentuk Undang-Undang dalam sistem Negara presidensiil, itu tidak hanya ada di tangan DPR tapi harus bersama-sama *gitu*. Ini jadinya ada dua setengah option *gitu* ya. Satu, tetap pada amendemen, dua, dengan amendemen plus *bricket* DPD, ya toh. Tiga, bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang itu ada pada Presiden dan DPR.

**183. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Itu sebenarnya ...

**184. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, kalau dulu hanya di Presiden. Jadi seolah-olah dari tangan Presiden ke tangan DPR dikembalikan ke tengah *gitu*. Pikirannya *tuh* begitu. Itu dulu ya dicatat begitu. Nah, ...

**185. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Sebentar-sebentar. Kalau ada sekretarisnya siapa gitu?

**186. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Aip *deh nyatet* ya. Pak Aip, langsung masuk di catatan ya.

**187. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sebentar-sebentar. Sebentar Pak.

**188. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**189. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu saya kira jangan dilewatkan Pak....

**190. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan-bukan dikembalikan ke Presiden.

- 191. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
 Enggak, maksud saya dibagi lagi.
- 192. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Bersama-sama Presiden dan DPR.
- 193. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
 Nah, itu bersamanya menurut saya terlihat pada proses pembahasannya.
- 194. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Terlihat dengan proses jadinya.
- 195. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
 Ya sehingga dengan demikian menurut saya kekuasaan moderatornya ada di DPR bahwa... atau nanti DPR dan DPD nanti atau DPD saja... Jadi saya kira itu bahwa di sana *tuh...* yang penting itu dibahas, dia juga ada hak mengajukan rancangan-rancangan....  
 Itu juga tidak mengubah. Tidak. Tapi *kan* ada kesan bahwa kalau itu seperti sekarang DPR mandul karena Presiden tidak *ngaju*, siapa bilang? Sekarang bertumpuk itu RUU dari apa, dari pemerintah jadi itu alasan itu tidak tepat.
- 196. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Kedua mungkin alasan bahwa kita adakan perubahan di dalam amendemen yang Kesatu tadi karena konsekuensi logis kalau diterima bikameral *gitu* enggak iya tidak tapi substansi sebetulnya tidak ada masalah. Hak tetap di DPR dan di DPD. Mengajukan silakan. Jadi konsekuensi logis.
- 197. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Ya, enggak, masalahnya....
- 198. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Bukan substansi.
- 199. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Bukan begini, bukan begitu, ada yang *ngajukan*, ya kita dengar juga *gitu*.
- 200. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
 Enggak, enggak maksud saya begini tadi *kan* seolah-olah dicatat begitu saja. Tapi saya ingin dibahas. Jadi tidak seolah-olah itu....
- 201. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Bukan. Kita catat dulu ya karena ada lagi nih yang lain.
- 202. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
 Oh *gitu*.
- 203. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Hehe... Silakan *deh* barangkali ada misalnya ini PDIP yang, yang *ngajukan* ya. Bukan mengembalikan ke Presiden, tetapi mengembalikannya kepada itu bersama-sama *gitu*.  
 Kalau yang mengamendemen itu *kan* pemegang hanya itu DPR mengikutsertakan Presiden. Kalau yang dulu, Presiden mengikutsertakan DPR, ya minta persetujuan. Itu yang dulu *kan*? Yang diajukan PDIP ini kayaknya adalah bukan *anu* tapi memang bersama-sama, *gitu*. Silakan Pak.

**204. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini Pak. Kembali lagi kepada bingkai Presidensiil. Jangan sampai kita *kejebak* kepada parlementer *beginisel* begitu. Kalau titik berat kepada parlemen, ya parlementer *beginisel* nanti jadinya. Nah, konsekuensinya bisa jatuh bangun setiap saat *gitu loh*. Pada Presidensiilitu di samping *fixed term*, dia itu dengan *checks and balances* itu, Presiden juga mempunyai wewenang untuk membuat, inisiatif untuk membuat undang-undang. Jadi akhirnya bersama-sama *kan gitu kan* ya. Jadi kalau kita nanti terlampaui kuat di DPR, ya kembali ke parlementer *gitu loh*. Kembali ke parlementer.

**205. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Pak tolong mohon kiranya bisa dibaca Pasal 20 dan Pasal 5, *gitu*.

**206. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ya.

**207. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Pasal 5 itu Presiden memiliki hak mengajukan Undang-Undang ya. Inilah hak inisiatif itu. Berarti itu, juga itu, mengubah undang-undang. Lalu, dulu di Pasal 5 Ayat (1) itu mengatakan Presiden memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Jadi hak umumnya itu ada di Presiden. Nah, sekarang kaitannya dengan sistem Presidensiil. Untuk saya, sistem Presidensiilitu bukan berarti seluruh kekuasaan ada di tangan Presiden.

**208. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Bukan. Bukan. Bukan.

**209. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Sebentar dulu sebentar, saya mau *ngomong*. Jadi terus menurut saya, karena kehakiman nanti terletak di bagian yudikatif. Tapi ada soal-soal yudikatif yang dilaksanakan oleh kehakiman sendiri itu sama sekali luput meniadakan perbandingan, kekuasaan pokok, bukan kekuasaan tambahan. Itu yang saya kira harus kita ketahui. Jadi selesai ya.

Jangan sampai kekuasaan Presidensiilitu adalah kekuasaan yang di dalamnya terlalu banyak kontrak kekuasaan pokok. Jadi kekuasaan tambahan. Oke... kekuasaan pokok. Jadi kekuasaan pokok harus diutamakan pada pembagian kekuasaan itu...

**210. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Kita *kan* tidak membalikan apa namanya kayak balik tangan *gitu*. Bersama-sama. Di situ *kan* yang kita usulkan *kan* bersama-sama. Mengapa? Karena *ndak* ada lagi *script information* yang *rigid gitu loh*. Semua sudah *osmose* kalau enggak salah dulu itu. Sudah *osmose*. Katakanlah di yudikatif di situ mestinya dia yang membuat *wetgiver* ya katakanlah DPR. Tapi ada *rechtsfinding* di sana sehingga seperti membuat Undang-Undang *kan gitu*.

Jadi akhirnya tiga kekuatan itu akhirnya *osmose* ada *osmose* antar tiga kekuatan itu. Antara Presiden dan DPR, khusus mengenai perundang-undangan bersama-sama. Cuma itu saja usul kita. Bersama-sama. Jadi...

**211. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Boleh saya interupsi?

**212. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Seto.

**213. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya kira usul dari PDIP ini sudah tertampung di dalam Pasal 5 hasil perubahan itu mengatakan "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 20 Ayat (1) mengatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang." Ayat (2), "setiap rancangan Undang-Undang di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Jadi yang diusulkan tuh sudah ada, kebersamaan itu ada. Sudah.

**214. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Ntar* dulu. Itu keputusan dulu atau lain *lho* Pak. Dibuat bersama-sama sama kebutuhan bersama beda *lho* Pak.

**215. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Kan* saya ada, mungkin komentar sedikit Pak.

**216. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dibahas bersama. Bukan diputuskan bersama. Dibahas bersama di sini.

**217. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Diputuskan jelas ya tapi di dalam usulan kita. Dalam usulan PDIP itu, itu dibuat bersama-sama *gitu loh*.

**218. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Lha* iya. Dibahas pun juga sama-sama.

**219. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dibacakan lagi Pak Seto. Ayo Pak.

**220. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *Kan* itu *kan* dibuat bersama.

**221. Pembicara : Peserta Rapat**

Dibahas bersama...

**222. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Iya kan* itu dibuat bersama.

**223. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak begini, begini. Silakan Pak Hamdan.

**224. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya jadi begini Pak. Memang setelah kita pikir-pikir bahwa tidak seluruhnya juga kekuasaan pembuatan Undang-Undang itu ada di DPR. Jadi oleh karena itu, ada juga di tangan Presiden dalam hak veto, misalnya untuk menolak suatu Undang-Undang dan kemudian dalam mensahkan undang-undang, kalau Presiden tidak memasukkan dalam berita negara, mengundang itu *kan* menjadi tidak ada artinya itu undang-undang.

Jadi, sebenarnya di sini oleh karena itu kami kemarin memang satu masukan bagian tersendiri dalam hak kekuasaan legislatif itu mengenai proses pembuatan undang-undang. Di sana kami menghilangkan kekuasaan membuat Undang-Undang itu kepada DPR dihilangkan karena ini kekuasaan ada di mana-mana dalam pembuatan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, yang mengajukan rancangan Undang-Undang itu adalah ketiga lembaga itu, bisa DPR, DPD dan bisa Presiden. Dalam prosesnya bukan saja hanya Presiden dengan DPR, kalau itu berkaitan dengan masalah-masalah kedaerahan, itu Presiden dengan DPD.

Jadi ini adalah satu sistem tersendiri ya memang harus kita rumuskan dalam bagian sendiri oleh pembuatan Undang-Undang ini. Jadi tidak lagi kekuasaan itu kita *strict* ini kekuasaan Presiden, ini kekuasaan ada pada DPR. Tidak *strict* begitu. Jadi karena memang dalam prosesnya dalam kata akhirnya itu saling terkait, saling terkait. Ini nih ada rumusan kami yang kami majukan secara lengkap mengenai itu.

Terima kasih.

**225. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Pendek-pendek ya. Silakan.

**226. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir kita semua pengertiannya samalah ke arah *situ* ya. Cuma memang pisahkan antara pengertian kewenangan hak dari legislatif dengan hak daripada eksekutif itu *aja* mungkin yang menjadi problem. Dalam prosesnya itu bersama-sama.

Hak pokoknya jadi memang legislatif hak pokoknya legislasi. Jadi dikembalikan hak pokoknya pada kekuasaan itu. Tapi dalam prosesnya dia enggak bisa sendiri membahas itu memang. Jadi legislasi tadi ada tangan DPD dan DPR misalnya, ya itu hak pokoknya di situ *gitu*.

**227. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Persoalannya apakah harus dibahasakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar itu aja. Kalau kami tidak, tidak secara tegas dilihat saja dari prosesnya *gitu*.

Terima kasih.

**228. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Asnawi, silakan.

**229. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya pikir apa yang dikemukakan oleh PDIP itu sudah terjawab dalam Ayat (2) Pasal 20. Itu juga kita cukup lama membahas itu sejak dari PAH III sampai juga komisi di sidang umum. Apabila ini mengalami perubahan lagi ya kita, sebab ini tidak prinsipil sebetulnya.

Bahwa unsur kebersamaannya sudah ada terlihat di sini. Apakah tiap rancangan itu digarap bersama ya enggak mungkin dong. Tapi proses sampai menjadi satu keputusan, itu digarap bersama. Baik itu rancangan datang dari DPR sendiri maupun rancangan datang dari Presiden. Jadi unsur kebersamaannya saya kira Pak Tjipno itu sudah tertampung di sini Pak.

Terima kasih.

**230. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Gimana* kalau begini, kelihatannya memang ini dua hal *gitu* ya. Jadi tidak sekedar salah kalimat diungkapkan juga oleh Pak Hamdan dan Pak Tjipno tadi. di dalam prosesnya itu bersama-sama ya *kan?* Diakui toh? DPR boleh mengambil inisiatif ya toh, Presiden boleh *ngambil* inisiatif. di dalam konsep Golkar, DPD juga bisa boleh *ngambil* inisiatif, artinya sama-sama. Jadi formalitas mengatakan hak itu pada si *anu* itu jadinya *redundant* kalau dari itu.

*Ndak*. Saya mencoba mengambil dari satu sisi, untuk mengatakan sudahlah, kita buat saja dulu dua. Jadi ada dua *anu*, satu seperti amendemen yang Pertama ditambah *bricket* dan DPD, ya. Yang kedua adalah Presiden dan DPR bersama-sama memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

**231. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Kirain* DPR dan DPD...

**232. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke tambah di situ *bricket* karena mungkin Pak Hamdan pikirannya DPD juga bisa mengambil inisiatif. Kalau PDI tidak. Jadi pakai *bricket* juga *gitu*. Ya karena payungnya belum, sampai nanti kalau sudah payungnya sampai bisa di *anu*. Saya rasa lebih baik begitu Pak, daripada kita paksakan.

**233. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Sebentar, jadi begini. Saya setuju saja, karena itu hak setiap fraksi untuk mengusulkan dan kita menghormati dalam bentuk apa catatan di sini. Tetapi tadi kalau tidak salah diungkapkan bahwa amendemen itu *kebablasan*. Itu yang buat kami apa agak, alasan ini menurut kami meniadakan pertimbangan yang sekarang saatnya kita perlu terangkan. Bahwa setiap lembaga kekuasaan yang ada itu punya hak-hak pokok yang melekat pada dia. Tapi ada hak-hak pokok ini yang dalam pelaksanaannya terkait dengan hak institusi atau kamar yang lain dalam kekuasaan.

Kalau jalan pikiran Saudara Hamdan yang dikatakan, maka nanti lembaga yudikatif juga *ndak* bisa bawa kekuasaan apa-apa. Melaksanakan Undang-Undang itu ada di sana, karena Presiden pun, DPR pun juga punya kekuasaan eksekutif. Sepertinya begitu, ketika misalnya untuk melakukan apa, perjanjian dengan luar negeri harus apa, persetujuan atau di apa, dengan apa.. untuk rehabilitasi harus...

Jadi keterkaitan-keterkaitan sistemnya itu terletak pada persinggungan itu, tapi hak-hak pokoknya itu berada pada *body-body* yang tertentu. Yang kita katakan pembagian kekuasaan, apa pemisahan kekuasaan. Tapi saya kira yang ada pembagian kekuasaan. Sebab kalau ada *body* yang diberi dua kekuasaan, kenapa yang lain tidak? Padahal ternyata juga ada keterikatan apa tugas pada saat itu dilaksanakan.

Jadi menurut saya, ucapan bahwa amendemen dulu *kebablasan* ini penting untuk kita apa, kita lihat. Ini dokumen Negara ya jadi saya sengaja di sini supaya mudah-mudahan tidak ada di dalam dokumen itu ngomong itu. Itu jadi itu dulu dipikirkan dan itu dahsyat perdebatan tentang itu *gitu loh*. Nah, semuanya juga terlibat. Termasuk teman-teman dari apa?

**234. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

PDIP.

**235. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Ya PDIP *gitu*. Bahkan kalau saya tidak salah dalam rumusan ini terlibat sangat aktif temen-temen dari sana. Teman-teman PDIP. Jadi kalau dinilai *kebablasan* ini, kita agak apa... Agak saya tadi terkejut *gitu*. Agak terkejut itu.

**236. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Jadi supaya enggak terkejut lagi gimana ya caranya? Ya udah kalau *kebablasan* yaitu enggak usah *kebablasanlah* ya, tapi memang ada usul begitulah ya, oke. Lebih baik begitu. Sebab nanti kalau kita urai agak panjang memang agak ini ada *prov* juga. Oke, saya rasa bisa kita lewati itu ya. Jadi ada *bricket-bricket* dua itu terhadap dua alternatif.

Kemudian adalah yang menyangkut PP. Yang PP itu, Peraturan Pemerintah itu kalau kami tidak salah adalah ya, ya seperti ini *gitu*, satu.

Satu lagi alternatifnya adalah boleh bikin PP kalau undang-undangnya *nyuruh*. Kalau undang-undangnya enggak *nyuruh* ya jangan bikin sendiri *gitu* kira-kira. Karena dulu itu ada begini, kalau tidak bisa dicapai di Undang-Undang *diselundupin* di PP *kan gitu*. Jadi harus ada *anu*-nya, kualifikasinya. Apakah itu? Saya rasa bisa disepakatilah, kalau undang-undangnya yang *nyuruh* baru bikin PP, kalau enggak, janganlah. Nanti karena kalau PP sendirian bikinnya *gitu*. Iya, yah.

**237. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Banyak masalah.

**238. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, banyak sekali itu. Lain Undang-Undang lain PP.

**239. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Berarti itu koreksi Pasal 5 Ayat (2) ya.

**240. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya ya. Selanjutnya adalah yang menyangkut itu tadi, soal kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara mungkin bisa diterangkan ini. Kalau di situ ada tertinggi, ada yang tidak *makai* lagi tertinggi karena memikirkan ada MPR sedangkan ini mungkin yang dipikirkan adalah masalah pada tingkat eksekutif, karena ini dalam rangka eksekutif. Ya, *he eh*, Pak Seto. Ya nanti Pak.

**241. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya mengusulkan ada tambahan. Tetap, ditambah menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga bagaimana bentuk kekuasaan itu di *breakdown* di dalam Undang-Undang Kepresidenanitu.

Terima kasih.

**242. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi ada kualifikasi Undang-Undang ya. Kalau kami tidak salah, hanya ini informasi saja, PDIP itu berpikir kenapa TNI? Karena pada bidang pertahanan itu TNI itu diurai tapi bisa saja dia tidak hanya tiga kecabangan. Karena angkatan perang Amerika itu empat cabang. Ada marinir. Sendiri itu.

**243. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Bukan Angkatan Laut?

**244. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan. Soviet itu angkatan *cavalery ride* dan *balistic* itu sendiri. Jadi ada karena kemajuan teknologi dan *geostrategic* pertimbangan *geostrategis*, dimungkinkan untuk ada Undang-Undang itu pembagiannya berubah. Makanya di sini dibegitukan. Ini terserah.

**245. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Mau mengemukakan pendapat.

**246. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**247. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya setuju saja kalau itu ada tambahan menurut aturan di aturan undang-undang. Ditulis TNI, juga *ndak* apa-apa. Nanti di dalam undang-undangnya dijelaskan TNI itu terdiri apa saja dan itu bisa saja dikembangkan.

Terima kasih.

**248. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, bukan-bukan anggota kita. Tapi kita juga jangan menutup *gitu aja*.

**249. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Apalagi kita pernah ada usulan Angkatan Kelima Pak, terus...

**250. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini mau menghidupkan Tap XXV ini. Silakan Pak.

**251. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Undang-Undang Dasar Amerika itu menyebut hanya angkatan darat, angkatan laut dan tidak pernah direvisi. Walaupun sekarang sudah ada angkatan udara dan ada marinir Pak. Artinya tidak disebut itu ya, artinya enggak ada amendemen untuk nambahin angkatan *gitu lho*. Amerika Serikat. Kalau Presiden *should be the commander in chief of the army and the navy*, titik *gitu*. Enggak pernah direvisi itu. Walaupun dia punya angkatan udara, angkatan laut. Karena historis *gitu lho*.

**252. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau-kalau sekedar informasi, barangkali kita saling memberi informasi Pak ya. Ini Pak Slamet baru dari Washington dia tanya itu Pak. Anda tanya *kan?* Jadi ada 500 *court decisions* yang menjadi bagian daripada Undang-Undang dasar. Jadi undang dasarnya hanya diubah sedikit tapi di 500 *anu court* itu banyak perubahan, termasuk itu. Tapi sistem mereka, itu menjadi konstitusi Pak. Memang *court system*-nya itu yang oke. Jadi dahsyat sekali itu. Saya rasa...silakan Pak Lukman.

**253. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sedikit saja. Jadi prinsipnya sama dengan PDKB, Pak Seto itu. Jadi fraksi kami memang menambahkan anak kalimat berdasarkan undang-undang. Jadi ada berdasarkan Undang-Undang itu.

**254. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya rasa kalau bahwa ada ketentuan Undang-Undang karena itu nanti menyangkut Undang-Undang pertahanan, menyangkut Undang-Undang Kepresidenansaya rasa ini kita bisa sepakati ya kualifikasi bahwa itu diatur ketentuan undang-undang.

**255. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sebentar-sebentar.

**256. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**257. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Mengenai usulan agar ditambah dengan anak kalimat diatur dengan Undang-Undang itu, kami tidak keberatan masalah itu. Tetapi penggantian nama angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara dengan TNI, itu kami tidak sependapat.

Karena ini akan membuka celah timbulnya angkatan-angkatan lain seperti yang baru disindirkan oleh Pak Slamet tadi.

Jadi, sebaiknya kita tutup sajalah bahwa tiga angkatan ini bahwa nanti, akan ada angkatan darat cabang marinir *gitu* ya biarlah nanti perkembangan teknologi memungkinkan untuk itu, tapi sebaiknya tidak dibuka karena ini berbahaya *gitu*.

Kemudian mengenai kekuasaan yang tertinggi, itu memang kita tidak, tidak, tidak, tidak menghendaki lagi digunakan istilah kekuasaan tertinggi sebab dampaknya yang lebih besar. Presiden mewakili sebagai Panglima tertinggi terus naik jadi bintang lima *gitu*. Itu ini juga, ini juga yang-yang didapat tidak, tidak, tidak didapat tidak terlepas *gitu* karena oleh karena itu kita gunakan saja memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara kemudian undang-undang. Silakan kalau itu.

Terima kasih.

**258. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Saya...

**259. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Asnawi.

**260. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya setuju. Kali ini cocok dengan Pak Taufiq, bahwa penggantian angkatan darat, laut dan udara hanya dengan kalimat TNI, itu memang benar di samping membuka celah, historisnya *kan* berbeda.

TNI itu dulu *kan* dipakai *term* untuk angkatan darat sebetulnya lalu ketika di ABRI-kan semacam terpaksa atau dipaksa angkatan lain menggunakan TNI AL, TNI AU. Dulunya *kan* AURI sama ALRI itu. Jadi oleh karena itu dalam perkembangan angkatan-angkatan ini, jangan ditutup oleh satu nama. Kalau sudah TNI susah lagi diubah kalau mereka menginginkan kembali pada AURI atau ALRI itu *kan* juga dalam perkembangan teknologi juga itu saya kira bukan itu tentara namanya barangkali ya. Apalah...Bersenjata *gitu*.

Terima kasih.

**261. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, *gini-gini*. Mungkin PDIP barangkali perlu menjelaskan bahwa pada pasal lain, TNI itu disebut, TNI adalah angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang *gitu*. Jadi agak dipisah ke belakang tapi *ndak* apa-apa. *Ndak* terlalu mau di sini ditaruh mau di sana ditaruh tetapi ada ketentuan Undang-Undang *gitu*.

**262. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya mengenai tertinggi itu Pak.

**263. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**264. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau bisa jangan dihapus *gitu* ya. Karena *kan* kita tahu bahwa Presiden *tuh* sipil walaupun dia itu tentara kalau jadi Presiden mesti jadi sipil. Jadi enggak pakai bintang lima *gitu lho*. Jadi aneh *gitu kan*? Jadi kalau panglima tertinggi memang semua negara, Kepala Negara itu *is by it self commander in chief of the armforces* itu. Di mana saja itu.

- 265. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Saya rasa boleh Pak ya ditawarkan Pak ya. Boleh.
- 266. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Tertingginya.
- 267. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Jadi TNI itu angkatan apa nama begini, tetapi diatur dengan undang-undang. Jadi tetap ada kemungkinan nanti dalam proses apa untuk entah menjadi ada tentara angkatan diraja ruang angkasa barangkali begitu toh, tapi kekuasaan tertinggi itu Pak. Dengan pemahaman memang bahwa ini adalah jabatan sipil tertinggi *gitu*. Jadi enggak ada rangking militernya dia.
- 268. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki ( F-TNI/Polri)**  
 Saya, saya, saya.
- 269. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Sebentar Pak Ruki.
- 270. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki ( F-TNI/Polri)**  
 Catatan-catatan *review* saya.
- 271. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Oh, catatan. Baik.
- 272. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki ( F-TNI/Polri)**  
 Kalau diangkat untuk menjadi bintang lima. Kalau dulu setelah Sudirman diangkat Nasution, kejadianlah peristiwa itu. Lalu apa itu, kedua ketika Pak Harto diangkat menjadi Presiden bintang lima ...
- 273. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
 Itu kebetulan. Itu kebetulan.
- 274. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki ( F-TNI/Polri)**  
 Jadi juga itu.
- 275. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)**  
 Itu kebetulan.
- 276. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki ( F-TNI/Polri)**  
 Presiden sekarang begitu juga....
- 277. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
 Sekalian bintang sembilan.
- 278. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
 Ini masuk. Empat tambah lima, sembilan. Ini sudah masuk bidang sedikit dimensi keberapa begitu. *Six sense*. Silakan Pak.
- 279. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
 Saya justru berpikir lain. Kalau saya malah mencoba mau menghindari penggunaan akan diatur dengan undang-undang. Saya, terus terang lebih cenderung saya ke Pasal 10 lama, dan itu sudah tegas.  
 Kemudian juga persoalan Undang-Undang ini barangkali juga nanti bukan tidak bukan kemudian menjadi pengikat atau mengharuskan untuk menyusun undang-

undang-nya. Tapi seringkali nanti juga kemudian jadi pertanyaan pada bidang-bidang lain yang tak ada di sini diucapkan dengan Undang-Undang sehingga orang merasa tak perlu undang-undang.

Padahal ini *kan* sebenarnya *kan* hukum dasar yang bagaimanapun yang semuanya harus dijabarkan lagi dalam peraturan perundang-undangan bawahnya. Ini saya tidak melihat itu suatu keharusan harus diatur dengan undang-undang. *Ndak*. Sudah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan titik dah gitu saja. Jelas.

*Ndak*, itu-itu yang saya seringkali melihat dan saya pikir tidak ada juga nanti kalau pula sekiranya perlu penampakan dan perlu dibentuk undang-undang, tidak menutup kemungkinan. Itu yang saya seringkali melihat yang selama ini justru jadi pertanyaan bagi saya, pada hal-hal tertentu diatur dengan undang-undang, yang lain tidak. Padahal sesuai perkembangan masalah-masalah kehidupan kemasyarakatan, justru tetap dibutuhkan Undang-Undang tanpa juga harus diatur dengan Undang-Undang di Konstitusi.

**280. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu hanya tingkat gradual, urgensinya. Jadi bisa Pak ya pakai tertinggi, ya?

**281. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Mengapa harus tertinggi, Pak ?

**282. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Supaya memang yang paling tinggi Pak. Jadi itu memang masalahnya. Masalah lain *no comment*. Ada ranking. Kalau jadi politis memang jadi lain. Sedangkan ini *kan* masalahnya masalah kekuasaan lingkup eksekutif ini. Susunan ini *kan* masuk ke dalam pemerintahan, kekuasaan Pemerintahan Negara bukan dalam lingkup misalnya MPR atau...Oke, terima kasih.

Jadi tetap begini ya soal undang-undangnya kita cukupkan dengan Undang-Undang Kepresidenan. Soal pertahanan Negara nanti itu urusan lain lagi. Mengenai persetujuan menyatakan perang saya rasa sudah tadi Pak Lukman, semua sudah. Hanya kita ingin ada sedikit elaborasi mengenai perjanjian karena perkembangan hubungan internasional....

**283. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tadi diusulkan mengenai Pasal 10 yang mengenai kekuasaan tertinggi ini ditambahkan atas kepolisian negara....

**284. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya saya rasa semua...saya jadinya seperti paranormal *gitu*. Setahu saya, semua menghendaki demikian, tapi ada di tempat lain. Ada di tempat ini *gitu*. Prinsipnya *aja* dulu. Saya ingin tanya kepada fraksi-fraksi, jadi polisi nasional artinya secara jelas dia dipisah tempatnya dari *combatan* ini. Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertingginya. Apakah ditempatkan di sini atau di tempat lain itu nanti. Tapi sekarang pertanyaannya itu. Karena tadi diajukan oleh Fraksi TNI dan masuk jadi kekuasaan Pemerintahan negara. Pak Lukman.

**285. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sebelum menanggapi, saya ingin mendapatkan klarifikasi atau argumentasi mengapa Presiden itu juga memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian? Lalu dalam kondisi seperti apa dia memegang kekuasaan tertinggi? Kalau dalam tiga angkatan itu

*kan* jelas dalam perang, karena dia *chief of commander* itu. Tapi dalam kepolisian itu dalam kondisi seperti apa?

**286. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Profesor Hazairin mengatakan, Presiden itu adalah polisi terpuncak. Kenapa? Karena kekuasaan kepolisian, kewenangan kepolisian pada hakekatnya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif pemerintahan. Kalau Presiden sebagai pimpinan eksekutif maka Presiden *lah* pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian. Itu kira-kira jawabannya. Begitu juga, maaf saya enggak mau masuk *situ* karena Pak Hazairin juga mengatakan bahwa jaksa pemuncak itu adalah Presiden, Professor Hazairin.

Demikian, terima kasih.

**287. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

**288. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Asnawi.

**289. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya setuju itu dan tidak di situ tempatnya. Bahwa polisi itu pada bab-bab kepolisian nanti Pak.

**290. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

...berbicara tentang kekuasaan pemerintahan.

**291. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Karena *jejer combatan* itu Pak.

**292. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti dulu Pak, tapi prinsipnya dulu, karena itu tiba-tiba ada yang menganggap di sini, ada yang menganggap di tempat lain.

**293. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya *condong* di tempat lain. Sebab fraksi kami memang menyiapkan mengatur polisi itu secara detil di tempat lain. Jangan angkatan darat, laut dan udara ini *kan ya*, karena Presiden ini memerintahkan perang segala itu *kan* komandanlah. Polisi *kan* tidak diperintahkan perang, bukan *combatan* kita sepakat bahwa polisi bukan *combatan*. Oh... enggak dong jangan balik lagi.

**294. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi...baik jadi bahwa ini dimasukkan di sini atau tidak ada fleksibiliti Pak. Mungkin kalau nanti kita sampai pada pembicaraan yang menyangkut habitatnya itu mungkin itu lebih baik, mungkin masuk memang ke dalam kelompok kekuasaan Pemerintahan Negara bersama jaksa barangkali dan semua yang eksekutif-eksekutif itulah, bisa. Tapi prinsipnya Bapak sudah mengajukan persoalan itu sekarang. Nah, apa namanya, apakah konsep itu bisa diterima atau dibicarakan nanti dan dicatat untuk dibicarakan nanti?

**295. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dicatat *aja* dulu...

Disahkan, diterima bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara. Dicatat *aja* dulu.

**296. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bahasanya pun saya kira belum sepakat kita, mungkin juga nanti Kapolri-nya diangkat oleh Presiden, mungkin, mungkin begitu nanti bahasanya, tidak dalam bahasa Presiden memegang kekuasaan tertinggi. Jadi, ini kita pun, ini belum sepakat.

**297. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebab ada juga yang berbicara ini polisi bukan polisi Negara istilahnya ini tapi polisi nasional. Jadi ada lagi nanti soal lain. Jadi bagaimana nanti kita bicarakan tapi kita sepakat untuk membicarakan ini, *gitu* Pak ya. Tepatnya *sih* masih bisa, Pak Rully.

**298. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir sebaiknya kalau itu memang ada masukan dengan fraksi, kita catat saja dululah. Untuk ini menjadi catatan kita. Ada alternatif lain. Itu *aja* ya.

**299. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi *under lining* gitu. *Lining under*. Apa ada lagi Pak, tidak ada lagi toh. Sedangkan mengenai kementerian Negara kita sepakati tadi waktu nanti dibicarakan pada bab lima, lusa, ya anda optimis sekali. Terima kasih. Enggak ini mohon *ndak* tahu *gimana* caranya ini mohon *gimana* caranya ini. Mohon *gimana* begitu karena katanya DPA sedikit, mungkin besok PDIP sedikit. Karena ada rapat apa besok, rapat evaluasi. Karena melihat *oh* ini pembicaraan DPA sebagian ke sana sebagian pergi ke sini. Tapi itu enggak *anu*...sebagai ya...Okelah-okelah nanti bisa dilihat. Saya rasa kalau dengan demikian untuk malam ini selesai dulu dan teman-teman perumus, apakah bisa kita ...

**300. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi mengenai pemilihan Presiden enggak bisa dibahas.

**301. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ouw..o* iya tadi itu pengendapan dan sempat ada satu *list* pembicara. Ya, Pak Soedijarto, Pak Fuad tadi, Pak Lukman, Pak Antonius, Pak Yusuf tadi. Saya rasa kita, karena tadi kita sepakat untuk bicara satu *round* mengenai itu. Saya rasa lebih baik kita bicara *deh*. Jadi masalahnya tadi itu pemilihan Presiden itu *kan* kita sudah sementara mengelompokkannya dalam dua kelompok besar dan masing-masing kelompok itu ada dua varian. Kita berpikir dalam sistem Presidensi dengan segala maksud-maksudnya yang ada di situ, dan kita juga sudah sepakat untuk tidak mengembangkan alternatif baru daripada ini. Tapi berusaha untuk mengerucutkannya.

Silakan Pak Soedijarto.

**302. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Pak.

Semangat kita *kan* satu, yaitu menjadikan pemilihan Presiden hasilnya *legitimate* begitu. Saya tidak memandang bahwa langsung tidak langsung itu mempengaruhi legitimasi. Karena kalau pemilihan umum itu sangat-sangat baik, maka hasilnya akan melahirkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk memilih Presiden. Yaitu kalau kita bandingkan di Amerika Serikat yang patut ditiru, untuk memilih calon Presiden itu prosesnya panjang. Lewat *primary* sampai berbulan-bulan di dalam partai itu sendiri sudah proses yang panjang.

Nah, kalau kita pencalonan untuk nanti dipilih di MPR juga seperti itu maka hasilnya tidak kurang *legitimate* daripada yang langsung. Maksud saya partai-partai itu di dalam mengusulkan calon Presiden betul-betul lewat kompetisi di dalam partai, bukan lalu tidak tahu tiba-tiba dia calonnya itu.

Jadi harus ada persyaratan di dalam partainya itu untuk menjadi calon Presiden harus ada pertandingan dan itu *expose* di koran-koran, bahwa calon Presiden dari PDI Perjuangan adalah Jakob Tobing sama ini, dan itu kelihatan dan dia mempunyai pandangan juga. Nah, misalnya itu ya.

Nah, kalau seperti itu, rakyat sudah tahu seperti apa kualitas orang seperti itu. Jadi kalau nanti sebelum pemilihan Presiden itu di MPR, sudah tahu calonnya, rakyat sudah tahu. Yang kemarin menjadikan masalahnya masalah karena keagetan itu ya. Artinya saya sendiri yang termasuk yang heran bahwa pada jam setengah sepuluh Saudara Yusril tanya ini belum ada kepastian tentang pertanggungjawaban Pak Habibie, lalu kapan pencalonan Presiden? *Wong* ketentuannya harus sepuluh jam sebelumnya. Dijawab begitu, *ah* nantikan bisa putusan kalau perlu sejam sebelumnya.

Nah, akibatnya *kan* sesuatu yang sebenarnya enggak boleh terjadi bahwa calon Presiden pun pada mundur pada akhir-akhir itu. *Kan* rakyat enggak tahu itu sebenarnya. Jadi, kalau kita *ndak* usah keterlanjuran harus amendemen *gitu*, yang kita perbaiki itu proses pemilihan umum. Kalau pemilihan umum kita itu, karena kami disuruh ke Jerman ya Pak.

Bahwa ada orang yang nama, bukan partai, jadi orang itu punya legitimasi. Jadi misalnya seorang Pak Hamdan bukan PBB-nya, Hamdan walaupun dari PBB. Jadi Hamdan, tapi ada orang yang masuknya karena partai, maka dia memiliki *power* yang lebih. Jadi kalau itu yang diperbaiki, maka lebih murah daripada memilih lagi terus memilih Presiden lagi, itu lebih mahal, padahal proses pencalonannya tidak sepanjang seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu *kan* sudah pondasi politiknya kuat prosesnya juga mahal seperti itu. Nanti ada *campaign* lagi, *campaign* lagi, berkali-kali itu.

Karena itu kami menganggap, kalau proses prosedur pencalonan Presiden, pemilihan umum juga dilakukan dengan lebih baik, dan terbuka betul, dan tidak ada lagi orang yang penting daftar begitu, maka legitimasinya tidak akan kurang dan harganya lebih murah. Saya kira tambahannya seperti itu pak. Di samping memang ada argumen yang memang tidak ingin saya bacakan di sini, *kan* Bapak-Bapak sudah terima. Karena saya bilang, Presiden itu adalah pemimpin Pemerintahan yang memiliki wawasan kebangsaan, pandangannya luas...

**303. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Padahal sudah dibilang Pak Lukman sudah diterima.

**304. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira itu. jadi kalau dibaca saya membayangkan kira-kira prosesnya lebih baik *gitu* Pak, lebih murah dan tidak kalah demokratisnya.

Terima kasih.

**305. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi dalam rangka lobi mengerucutkan jadi masing-masing mendengarkan segala macam argumentasi dari yang lain *gitu* mungkin, terima kasih.

Berikutnya dalam daftar yang tadi adalah Pak Yusuf, tapi Pak Yusuf tidak ada, berikutnya adalah Pak Lukman, silakan Pak Lukman.

**306. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebenarnya dalam kerangka untuk mengerucutkan empat alternatif ini besarnya dua yaitu oleh pemilu atau oleh MPR saja. Nah, saya tidak akan mengulang apa yang tadi saya nyatakan bahwa intinya pengerucutan itu yang dimungkinkan adalah yang diseleksi melalui pemilu, lalu yang menetapkan MPR seperti yang dimaksud oleh PDIP begitu. Karena justru bahayanya kemudian apa yang menjadi kehendak masyarakat banyak melalui pemilu itu yang justru tidak terpilih oleh MPR, itu yang berbahaya.

Sehingga saya menyatakan itu sebenarnya urgensinya menjadi diragukan, harus diseleksi melalui pemilu dulu. Nah, kalau ada kehendak bahwa seleksi melalui MPR lalu setelah itu hasil seleksi dua pasangan atau dua paket itu yang kemudian dilempar ke masyarakat untuk dipilih melalui pemilu, saya menyatakan ini juga membatasi kedaulatan rakyat untuk kemudian memilih siapa Presiden dan Wakil Presiden-nya.

Karena pembatasan ini dimungkinkan, kalau kita mensimulasikan kemungkinan. Jadi saya mencoba, katakanlah ada empat partai besar katakanlah dengan beberapa partai-partai kecil, karena kita multipartai. Katakanlah ada partai A, B, C, D. A mendapatkan 25%, B 20 %, C 15%, D 10% katakanlah. Sehingga partai-partai yang kecil E dan seterusnya sampai N itu mendapatkan sekian persen akumulasinya 30%. 25%, 20%, 15%, 10% itu yang empat partai besar. Lalu yang kecil-kecil ini kalau diakumulasikan itu bisa 30%. Nah, kemungkinannya kalau yang dimaksud oleh reformasi bahwa seleksi dulu di tingkat MPR lalu dibawa ke pemilu, maka bisa saja partai terbesar itu tidak masuk dalam dua besar yang dipilih oleh MPR. Karena apa?

Karena kalau terjadi koalisi antara partai-partai itu, misalkan partai-partai kecil dia itu bisa berkoalisi dengan salah satu partai besar yang B, C, D tapi tidak yang A sedangkan yang lain juga begitu, C dan D koalisi sehingga A ini bisa sendirian. Meskipun dia dalam pemilu itu dia 25 %, dia yang terbesar. Tapi calon *kandidat* dari partai yang terbesar dalam pemilu ini bisa dia tidak kemudian dipilih oleh MPR karena koalisi yang terjadi di MPR dan koalisi yang terjadi di MPR berdasarkan pengalaman politik selama ini, itu sangat dipengaruhi oleh dua hal yang selalu membayangi kita.

Pertama adalah konsesi-konsesi tertentu di antara mereka-mereka yang aliansi itu yang berkoalisi dan kemungkinan kecenderungan kekhawatiran terjadinya *money politic*. Sehingga sangat terbuka peluang para anggota MPR dari partainya masing-masing itu tidak memilih berdasarkan *kandidat* partai itu, kalau setiap orang itu seperti tertutup kemarin itu.

Jadi itu sangat *longgar* sekali. Sehingga sangat terbuka peluang bahwa partai pemenang pemilu *kandidatnya* tidak terpilih oleh seleksi MPR itu. Ini juga bahaya dan itu kemudian rakyat merasa juga tidak dibatasi itunya. Oleh karenanya kami tetap berpandangan biarkanlah sepenuhnya berikan kepada rakyat untuk kemudian menentukan siapa paket-paket yang akan mereka pilih itu tanpa harus diseleksi terlebih dahulu oleh MPR.

**307. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Melalui pemilihan?

**308. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Melalui sekali pemilihan.

**309. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Walaupun yang terpilih itu misalnya hanya....

**310. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sudah, itu sudah. Kemudian kita pada varian pemilihannya seperti apa? Itu hitungan teknisnya itu nanti bisa kita diskusikan seperti apa, asas ke pemerataan di beberapa daerah atau provinsi. Lalu nilai prosentase batas minimal itu ada hitungan-hitungannya, bisa kita simulasikan nanti. Tapi prinsip dasarnya adalah kedaulatan rakyat.

**311. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu tidak di dalam Undang-Undang Dasar ya?

**312. Pembicara : Peserta Rapat**

Tidak dalam Undang-Undang Dasar.

**313. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Prinsipnya itu tadi, barangkali ada pendapat ? Ah iya bukan, sudah ada daftarnya kok, habis Pak Lukman, Pak Anthonius.

**314. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Hal sudah dibicarakan, jadi barangkali kami akan bertitik tolak pada bagaimana upaya kita untuk mengerucut dari empat ini. Kami mengusulkan untuk di dalam konstitusi ini cukup tertulis bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung dan dalam satu paket. Ini yang tertulis di dalam Konstitusi.

Sedangkan tata cara pencalonan dan pemilihan, itu ditetapkan. Apakah dalam Tap MPR seperti yang sekarang ada atau di dalam undang-undang? Sehingga di dalam Konstitusi itu cukup termuat mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung dan dalam satu paket.

Terima kasih.

**315. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Antonius. Terakhir Pak Taufiq.

**316. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI /Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Mengenai pemilihan Presiden ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali bahwa pemilihan Presiden, bahwa Undang-Undang Dasar kita menetapkan pemilihan Presiden oleh MPR. Sehingga sebenarnya MPR itu kuat sekali, yang sekarang ini. Sementara itu pasal-pasalnya memberikan kekuasaan besar kepada Presiden. Akibatnya apa, MPR terpuruk, apalagi DPR.

Dengan dipilih langsung oleh MPR saja, MPR-nya terpuruk, apalagi DPR-nya. Nah, sekarang kita mengusulkan agar pemilihan langsung. Apa tidak semakin kuat itu sang Presiden? Ia membuat Presiden itu menjadi arogan karena dipilih langsung oleh rakyat. *Checks and balances* boleh saja diatur dalam Undang-Undang *letterlijk* kita tulis begitu. Tetapi bagaimanapun juga politik itu kekuasaan dan kekuasaan itu adalah *power*. Kalau di belakang Presiden ini sudah melekat *power* katakanlah 60-70% rakyat, bagaimanapun juga *Checks and balances* ini dilakukan oleh badan legislatif maka ia akan *do nothing*.

Maka itu saya sependapat dengan Utusan Golongan, bahwa sebaiknya kita perbaiki saja sistem pemilihan umumnya, murah. Sebab akibatnya juga banyak, para gubernur nanti juga harus dipilih langsung, Bupati juga harus dipilih langsung, terus merambat ke bawah ini. Berarti akan terjadi berbagai, beberapa kali pemilihan umum

di suatu daerah, pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, ini biaya yang cukup besar. *Recovery* kadar *recovery* yang sekarang saja cukup *anu*, cukup berat.

Oleh karena itu saran saya sebaiknya tetap saja kita pakai, tetapi dalam Undang-Undang bisa kita atur. Bahwa calon-calon itu sudah di apa, diperkenalkan kepada rakyat ketika menjelang pemilu sebagai suatu bahan *campaign*, kampanye. Mereka katakan bahwa calon Presiden kami adalah ini dengan Wakil Presiden ini, itu sejak awal. Jadi orang sudah diperkenalkan. Diatur nanti dengan Undang-Undang bahwa kalau, seperti yang ditakutkan oleh Saudara Lukman, bagaimana kalau partai pemenang pemilu, ya memang kenyataannya dia belum menjadi mayoritas mutlak ya.

Resikonya bahwa dia belum bisa menggolkan calonnya menjadi Presiden karena bisa saja terjadi. Tapi Undang-Undang bisa mengatur, misalnya kalau sudah mendapatkan 40% maka otomatis calonnya jadi. Kalau memang dia menghendaki demikian. Tapi sistem yang kita ini sudah cukup baik begitu.

Dengan demikian, MPR yang sebagaimana dikatakan bahwa ini sebagai suatu forum, musyawarah bersama, dia memiliki kewenangan itu dan setelah itu *kan* menjadi *ad hoc*, seolah-olah *gitu*. Di mana yang memberikan *checks and balances* terhadap lembaga Presiden ini adalah DPR dengan DPD.

DPD nanti tapi kami ini belum sepakat dengan itu. Inikan nanti akan terjadi suatu *balance* yang kuat. Karena Presiden juga tidak bisa mengatakan bahwa saya dipilih oleh rakyat, anda mau apa? *Wong* kenyataannya yang milih adalah MPR yang terdiri dari kedua ini, dari dua institusi ini, plus. Dua institusi plus, plusnya itu apa? Nantilah kita bicarakan *gitu*. Jadi itu pendapat kami, di samping lebih murah, sistem pemilunya yang kita perbaiki, saya lebih yakin bahwa ini bisa.

Terima kasih Pimpinan.

**317. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, saya pikir tadi, itulah daftarnya. Kita sudah penuhi bahwa kebetulan sudah ada pertemuan lagi. Pak Yusuf juga begitu, demikian juga tadi Pak Pata. Jadi sekarang...

**318. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ketua, boleh saya menggantikan Pak Pata? Daftar.

**319. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, dalam daftar ini, yang enam daftar ini tadi kita sepakat Pak. Jadi Pak Pata pergi, Pak Palguna bisa menggantikannya, silakan.

**320. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Oh.... dibuka lagi ?

**321. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dibuka satu *term*? Silakan, jadi saya catat, Pak Palguna, Pak Seto, Pak Rully, Pak Asnawi, tapi pendek-pendek ya. Saya *ngomong* begini sambil *ngeliat*-nya lalu..he...he...he...

**322. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya melihat atau kami melihat di antara ini ada dua kutub *gitu* ya. Satu yang menghendaki tetap dilakukan pemilihan seperti yang kita lakukan pada masa yang lalu atau sekarang, dan di lain pihak ada menganggap memerlukan untuk mengambil langkah jalan pemilihan langsung.

Dari dasar pertimbangan itu, fraksi kami sesungguhnya mengambil jalan tengah *gitu*. Yaitu, bagaimana agar di satu pihak keinginan untuk melakukan pemilihan secara dalam arti dalam tanda petik langsung itu, tertampung juga, tetapi di lain pihak ada hal-hal yang perlu juga kita pertimbangkan. Saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba merenungkan, *gini* proses kita sebagai bangsa dalam pikiran kami ini belum sepenuhnya selesai. Kita lihat dari segi jumlah penduduk di Indonesia umpamanya, ini bagian terbesar adalah suku Jawa atau Pulau Jawa *gitu*.

Nah, kita lihat kondisi bangsa kita yang terakhir ini, perkembangan yang terjadi. Suka atau tidak, mau atau tidak kita mengakui, kita melihat betul adanya tarik-menarik atau gesekan yang mulai didengarkan suaranya secara kencang sekali misalnya dalam kasus Irian antara Jawa, luar Jawa itu.

Oleh karena itu, andai kata jalan pemilihan langsung itu kita ambil, berarti di dalam pikiran kita ada pra-anggapan proses kita menjadi bangsa sudah selesai. Bahwa siapapun yang terpilih, suku manapun dia, dia adalah orang Indonesia, dan dia layak memimpin negeri ini. Sementara kita untuk bagian yang paling lebih kecil dari itu saja kita masih lebih sering masih cukup lama berdebat.

Itulah sebabnya kami mengambil pilihan alternatif yaitu bahwa untuk tahap Pertama itu dilakukan penyeleksian melalui pemilu dulu. Nah, artinya disitu rakyat akan mempunyai kesempatan untuk berpikir siapa kira-kira yang akan layak untuk memimpin mereka. Di sini kesempatan untuk memikirkan lebih mendalam itu ada saya kira. Baru kemudian di, di lain pihak gagasan yang disampaikan oleh Profesor Soedijarto tadi juga terpenuhi juga dimaksud oleh Pak Taufiq.

Saya kira itu tambahan yang barangkali cuma untuk memperjelas apa yang ada di pada kami *gitu*.

Terima kasih, Ketua.

**323. Pembicara : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Palguna. Berikutnya Pak Seto.

**324. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin menambahkan bahwa saya kira dalam sistem yang kemarin berlaku juga tidak berarti tidak ada pengenalan calon *gitu* ya. Jadi kalau Pak Dijarto mengatakan proses di Amerika panjang, di Indonesia juga panjang. Karena Gus Dur itu dikenal orang juga sejak dia bagaimana membangun kepemimpinan di NU dan sebagainya. Sehingga ketika dia mendadak terpilih pun tidak berontak rakyat artinya.

**325. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tidak pernah jadi calonkan?

**326. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Artinya proses pengenalan siapa yang akan dijadikan Presiden itu *kan* sudah jelas ya, ketika dia dicalonkan oleh poros tengah *kan* itu sudah lama poros tengah menyampaikan juga bisa. Tapi yang saya mau katakan begini sebetulnya antara dua pemilihan langsung maupun pemilihan oleh MPR ada proses yang bisa saja sama. Proses pengenalan itu dan pemilihan awal *kan* bisa saja lewat pemilu. Jadi di dalam pemilu itu setiap partai bisa mencalonkan Presiden-nya. Calon-calon yang diajukan oleh partai itu *kan* nanti dibawa ke MPR. Siapa yang menang tentu Pertama adalah partai pemenang pemilu dia kemungkinan menang atau seperti kejadian kemarin belum tentu dia menang karena ditetapkan oleh MPR.

Sampai di sini sebetulnya usulan pemilihan langsung juga bisa sama. Hanya bedanya sampai di MPR. Kalau pemilihan oleh MPR berhenti, langsung didefinitif jadi Presiden tapi kalau pemilihan yang langsung yang diusulkan juga kami dukung yang diusulkan oleh Pak Fuad kami dukung MPR itu hanya memilih dua, kemudian ada pemilihan lagi.

Jadi perbedaannya hanya di situ tetapi proses, dua kali pemilihan umum. Tapi tetap prosesnya ada. Ada pemilihan langsung lagi. Tapi kalau tidak ya pemilihannya hanya berhenti di MPR, melalui proses pengenalan dan penawaran kepada masyarakat lewat pemilu seperti kemarin dan itu ada prosesnya. Jadi menurut saya perbedaannya itu tinggal apakah mau dilanjutkan sekali lagi pemilu atau berhenti di MPR setelah pemilu pertama, begitu saja.

Terima kasih.

**327. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto. Pak Rully.

**328. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Mudah-mudahan enggak lama Pak. Saya ingin melihat bahwa memang sebetulnya yang menjadi keinginan kita itu *kan* karena ada pengalaman masa lalu. Kalau tidak ada pengalaman masa lalu, mungkin kita tidak ada satu ekspektasi perubahan apa-apa ya. Kekurangan masa lalu itu ya dianggap Pak Djiarto memang bukan nominasinya tidak ada, tapi secara pengenalan, tapi belum formal orang sudah tahu yang kita belum tahu siapa yang bakal terpilih itu saja memang.

Sistem apapun kita baru tahu siapa yang terpilih setelah pelaksanaan pembimbingnya sendiri *kan* termasuk di MPR juga begitu. Ya bukan itu masalahnya menurut hemat kami. Kecuali peramal Pak, peramal.

**329. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kecuali dulu.

**330. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Oh... kita dulu *ndak* diputuskan dulu. Dewan pembina Pak, Pak Jakob masih ingat saja. Jadi ini menurut hemat kami problema, problematikanya justru kita ingin buktikan kepada rakyat bahwa proses pemilihan yang *legitimate* itu hendak kita tunjukkan bahwa rakyat secara langsung dapat ikut dalam proses itu. Bukan diwakilkan pada wakilnya lagi, *gitu*.

Dengan berbagai kendalalah ya plus poinnya banyak kendalanya juga itu yang menjadi masalah sekarang karena ada pengalaman masa lalu. Justru kalau mau dikatakan bahwa yang layak pilih yang mana tentu kalau rakyat suruh milih pemilihan yang terakhir itu, keputusan akhirnya ada di dia *gitu*, bukan terbalik. Bukan dia kayaknya kasih nominasi, lalu diserahkan pada Wakil rakyat untuk putusan. Bukan itu. Kalau saya pikir ya, kalau dicari mana yang rakyat anggap paling berdaulat itu yang rakyat pilih yang mana yang keputusan terakhir itu. Yang jadi masalah adalah pemilihan langsung itu kalau bisa mencapai kata akhirnya setelah dihitung oleh suara rakyat yang masuk itu *gitu*.

Jadi sistem yang kalau kita ambil dari empat ini, kalau menurut hemat, kami tanpa mengurangi yang lainnya ya bahwa yang konsep MPR dan rakyat itu yang, yang dengan segala kekurangannya di MPR nominasi dua besar dengan pembatasan itu. Itu saya pikir jauh lebih melibatkan kata akhirnya dengan rakyat daripada yang terbalik yang mungkin kalau PDIP sampaikan. Tapi yang lebih baik lagi menurut hemat kami

adalah kalau memang semuanya itu oleh rakyat. Kita jangan, jangan takut Pak pemilihan berulang-ulang Pak karena dalam, dalam nanti dalam pelaksanaan bikameral ya kalau itu jadi misalnya jadi konsep kita memang harus terbiasa dengan pemilihan parlemen atau DPRD, DPD atau apa namanya itu. Itu tidak bersamaan dengan pemilihan Presiden.

Kita harus terbiasa dengan pemilihan yang berulang-ulang bahkan ada pemilihan di, Gubernur, Bupati. Dia memang akan begitu, musti ada komisi pemilihan umum yang, yang, nanti bekerja memang terus menerus dan ada untung ruginya, kalau kita milih DPR lebih dulu kemudian di tingkat propinsi masing-masing milih DPD kemudian mereka bersidang menjadi satu Sidang Umum MPR. Di situ bisa saja mereka tentukan bahwa Presiden akan dipilih setahun lagi atau enam bulan lagi bisa saja itu dilakukan. Jadi ada *overlap* waktu tapi masa jabatannya saya sarankan sama-sama lima tahun ya tapi paling tidak ada *overlap* waktu yang tidak perlu bersamaan.

Jadi nantinya itu bisa ada tenggang waktu si parlemen maupun majelis ini mempersiapkan diri dan sementara itu Presiden lama masih bisa memerintah tanpa membuat keputusan-keputusan yang terlalu penting. Saya pikir itu ngga ada masalah. Itu bukan masalah yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita menyuguhkan pada rakyat bahwa kita punya itikad untuk memang rakyat kita libatkan dalam kedaulatan yang tertinggi itu di dalam pemilihan itu. Karena kedaulatan rakyat di pemilihan itu. Entah pemilihan parlemen atau DPD atau pemilihan Presiden. Itu sebetulnya keinginan kita kalau memang kendala-kendala yang diajukan soal uang dana, soal apa dan persiapan itu mungkin-mungkin kalau kita jual ke rakyat juga enggak laku Pak.

Jadi ini masalahnya juga kita bukan takut desakan opini masyarakat tetapi aspirasi yang berkembang seperti itulah sekarang ini. Itu yang ingin kita sajikan tanpa kita melihat kita belum siap. Tapi kita perhitungkanlah kita kalkulasi memang sejauh mana sistemnya. Jadi kesimpulan terakhir memang sebaiknya rumusan kalau mau minimal tanpa mendetil. Bunyinya begini saja *pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara paket dilaksanakan secara langsung oleh rakyat* misalnya begitu ya, kita enggak jabarkan lagi itu mau bagaimana, tapi intinya *tuh itu gitu lho*. Ya, kalau memang kita enggak berani berdebat terlalu panjang sehingga tidak mungkin ada keputusan mau ambil keputusan kalau kita pilih langsung. Di sini masih ada varian lagi untuk ujungnya dipilih MPR ada varian nominasi oleh MPR baru dipilih rakyat tapi masuk semua kesemua itu sebetulnya. Saya pikir begitu.

**331. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. *Makasih*. Silakan Pak Asnawi.

**332. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua, saya tidak mengulang alasan yang tadi siang, betapa pun sistem itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Hanya saja apabila ada rasa ketakutan ya ada momok bahwa kalau pemilihan langsung itu bakal kewenangan itu hanya di Jawa atau Presiden-nya orang Jawa. Itu kita bisa ya... ya orang Jawa juga Pak. Tapi pulaunya Pulau Jawa dan Madura.

Jadi oleh karena itu ya, itu tidak bisa dipaksakan itu untuk satu ini sebab duanya sudah alasannya sama. Pak Profesor juga tadi juga begitu, tidak mesti itu dipilih oleh MPR itu tidak *legitimate* dengan contoh Negara yang dikunjungi. Sama juga dengan alasan kami tadi *kan* ya seperti di Nigeria itu juga demikian bahkan sistem pemilihannya pun juga dimasukkan itu dia mayoritas sepertiga dari dua pertiga

provinsi yang dimenangkan. Jadi kalau Jawa ini propinsinya hanya enam, dia cuma memperoleh itu ya percuma saja.

Jadi oleh karena itu, untuk memperpendek pembahasan agar rumusan mengenai pemilihan langsung ini, pemilihan Presiden ini ya kita ada dua alternatif, *gitu*. Jadi tidak bisa diskusi sampai subuh pun akan begitu masing-masing memperkuat alasan sistem yang diajukan. Kamipun juga begitu. Mari kita berpikir nanti di *cooling down* ya cuma ada dua alternatif itu, kita saling berpikir untung ruginya. Bahwa itu memerlukan uang mahal itu demokrasi itu memang mahal Pak, bukan saja dalam ongkos tapi juga kerusakan-kerusakan juga terjadi umpamanya.

Terima kasih.

### **333. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini tadi kita sudah sepakat sebenarnya pembicaraan ini adalah yang putaran terakhir tapi kemudian kita tambah satu putaran dan memang tadi arahnya adalah kita endapkan. Kita tadi berusaha untuk mengerucutkan ini. Saya yakin bisa. Tapi mungkin tidak malam ini. Mungkin pada kesempatan yang lain masih bisa tetapi memang begini cukup dululah. Karena masing-masing memang argumennya ada dan ada tahap kita mendengarkan argumen dari pihak yang lain begitu.

Jadi saya rasa nanti sepanjang jalan kita gumuli karena seperti saya katakan inilah salah satu isu besarnya disamping soal MPR begitu. Jadi saya rasa bisa kita akhiri dulu sampai di sini dan perumusannya, Tim Perumus saya rasa besoklah mereka bekerja ya. Jadi dengan demikian dengan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena tugas ini berat memerlukan juga kesehatan yang baik di samping kemurahan rejeki. Jadi kami ucapkan selamat malam sampai bertemu kembali besok.

Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 23.00 WIB**

## 6. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 25 MEI 2000

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	25 Mei 2000
3.	Waktu	:	09.00 – 10.10 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
8.	Hadir	:	11 orang
9.	Tidak hadir	:	4 orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 09.15 WIB**

**1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih. Bapak-Bapak sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi. Hari ini kita terpaksa, saya harus minta maaf, dan harus minta maaf kita terlambat. Yang kedua, kita hari ini dihadapkan pada rumusan yang sebetulnya ini rumusan yang terbanyak di antara yang kemarin. Cuma waktunya sangat sedikit. Tapi untuk melaksanakan tugas sampai 15 menit ke depan kita mencoba mana yang bisa kita rumuskan, dan mana yang tersisa.

Oke, jadi kalau kita melihat substansi dari yang kemarin maka sebetulnya ada beberapa pasal atau ayat yang kita bisa selesaikan pada hari ini. yang dikira tidak terlalu banyak mendatangkan polemik atau rumusan-rumusan yang variatif, gitu. Untuk hal yang pertama, kalau kita melihat pada Pasal 4 itu. Kita ambil dari... ikut yang ini *aja* Pak, ya coba, jadi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Kemarin kalau tidak salah juga memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara, *gitu* ya. Atau dua-duanya iya, cuma elaborasinya ada di undang-undang *kan gitu kan* kemarin?

**2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini maksudnya Pasal 4 *kan?*

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya kita mulai dari Pasal 4 saja.

**4. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

...disepakati bahwa... Ada yang judulnya *kan* Kekuasaan Pemerintahan Negara.

**5. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

...Kemarin dalam lobi, *kan* disepakati bahwa... hanya disebut sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tapi disebut, pasal berapa? Tapi disebut....

**6. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau boleh jadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan.

7. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Kekuasaan Pemerintahan negara, sampai Negara saja...
8. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Atau Presiden Republik Indonesia memegang, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang di dalam pelaksanaannya diatur menurut undang-undang, begitu?
9. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Kalau kemarin, ini memang enggak dibahas per pasal ya, cuma sekarang kalau kita mau mulai masuk pasal, saya sarankan Pasal 4 itu, sesudah Pemerintahan tambahin Negara saja... itu *a ja* saran saya, untuk rumusan.
10. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pertanyaan berikutnya pada kawan-kawan yang lain, apakah kekuasaan Pemerintahan Negara itu sudah *included* sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, coba?
11. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Belum.
12. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
... Ekspklsit... Tapi tidak dijabarkan, tidak dirinci... hanya begitu... Tapi kalau hanya untuk mempertegas bahwa Presiden memegang kekuasaan.
13. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan... *gitu aja*.
14. **Pembicara : Peserta Rapat**  
Jadi Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan Pemerintahan Negara menurut undang-undang, jadi diselipkan sebagai kekuasaan... *eh*, sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan....
15. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, coba Mbak...Pasal 4, coba. Ini drafnya saja nanti *gimana* coba... Jadi... *Ndak*... Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan Pemerintahan negara....
16. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Menurut Undang-Undang Dasar, ya *gitu*.
17. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
... Pasal 4, jadi... nanti sistemnya *gitu*, yang rumusan-rumusan di atas, catatan-catatan di belakang, kayak kemarin....
18. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Pasalnya di atas atau di bawah Pak ...?
19. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Di atas...
20. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Nomor dua Pasal 4...

- 21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Catatan... sekarang bikin...tulis *aja* baru di atas, itu *aja copy* di atas...Yang nomor dua itu di-*copy* ke atas.
- 22. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Atau di bawah.
- 23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Betul itu, Pasal 4. *dah, copy* yang tadi. Judul tidak usah dulu ya, menyesuaikan ya. Nomor dua, Ayat (2) tetap *aja* ya...Akhirnya ya. "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".
- 24. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Ini sudah siap dikomentarin belum?
- 25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
sekarang komentari *aja*...
- 26. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Yang Ayat (1) itu jadi *gini*, jadi disebut Kepala Pemerintahan itu *kan* memegang...*nah*, apa.. sebagai Kepala Negara, dia tidak bisa menjalankan pemerintahan, jadi sebenarnya lebih baik dikatakan begini, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.
- 27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pelaksanaannya diatur melalui undang-undang?
- 28. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
*Ndak*, menurut Undang-Undang Dasar...Jadi kalau mau kita katakan... Jadi... Memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara, sebagai Kepala Pemerintahan dulu... Baru sebagai Kepala Negara, menurut Undang-Undang Dasar...
- 29. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Kepala Negara *kan* lebih tinggi dari Kepala Pemerintahan Pak.
- 30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi, kita kemarin *Kan* diskusinya *kan* Presidensiil, ...memegang kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara...Pemerintahannya di... yang ini... tekanannya.
- 31. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Memiliki kewenangan apa, bukan memegang kekuasaannya, kewenangannya apa... Pemerintahan Negara itu....
- 32. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Kalau rumusan yang Pertama itu mencerminkan enggak, Presiden itu sebuah lembaga?
- 33. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Iya, sebagai Kepala Negara...antara... itu jangan dihapus. penjelasan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu sudah menjelaskan itu Presiden.
- 34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Karena dia punya... sebagai Kepala Negara....

- 35. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Payung dari semua itu kekuasaan Pemerintahan negara....
- 36. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Jadi kalau saya *sih*...Karena ini sebenarnya itu pasal itu....
- 37. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kemarin itu ada kompromi, *kan* banyak usulan, PBB termasuk Golkar dan sebagainya yang usul supaya ada pasal yang menjelaskan sebagai Kepala Pemerintahan... ini... ini... ini, komprominya, rinciannya masuk undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar sebutkan saja fungsinya, *gitu lho*.
- 38. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Jadi yang satu... jadi konsepnya, lebih komperhensif.
- 39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi komprominya masuk...Dua-duanya ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya.
- 40. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
...Apa kewenangan Presiden, *gitu*, kalau mau *kan* menjelaskan, Presiden itu mempunyai hak apa, kebalik *kan*? Presiden sebagai apa, bagian bawah atau bagian atas, Presiden haknya memegang kekuasaan negara, sebetulnya pasal lamanya begitu....
- 41. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
....Memegang kekuasaan Pemerintahan Negara....
- 42. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
...Itu jabaran jabatan kalau begitu....
- 43. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Jadi sebenarnya tidak perlu harus disebut lagi memegang kekuasaan pemerintahan itu.
- 44. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kepalanya itu huruf kapital...ini menjelaskan nama, *title*.
- 45. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Ini menjelaskan pemerintahan dalam artian luas, sebenarnya *kan* dengan rumusan pemerintahan dalam arti luas itu ...Ayat (1) itu, coba *deh* kita sama-sama...
- 46. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
...Kita minta kompromi,... tapi apakah ini *dobel*, menurut saya enggak, karena Presiden itu dan Kepala Negara adalah uraian daripada jabatan dari Presiden. Jadi bukan fungsinya, jabatan pasti. Nah, si jabatan ini menangani apa? Memegang kekuasaan pemerintahan negara....  
Jadi, Presiden dijabarkan jabatannya itu menjadi dua, yaitu Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, baru di bawahnya kita menjelaskan apa kewenangan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan Pemerintahan Negara *kan gitu*. Nah, yang Pak Hobbes mungkin *confuse*, seolah-olah Kepala Negara itu tidak ada urusan sama pemerintahan *kan*. Kalau menurut saya, ini *kan* judul kekuasaan Pemerintahan Negara secara luas, karena Presiden terkait di dalamnya jabatan sebagai Kepala Negara dan pemerintahan. Walaupun kita secara tidak eksplisit tidak mau menjabarkan itu....

- 47. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Bukankah memberikan grasi itu kekuasaan Pemerintahan Negara juga.
- 48. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Walaupun Kepala Negara dia...waktu itu, *gitu*.
- 49. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Saya melihat begini ya, saya sebenarnya enggak, itu *kan* kompromi kita *udah* terima... jadi ini soal masalah susunan bahasa, kalau kita katakan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintah memegang kekuasaan Pemerintahan negara. Sebenarnya pengertian kekuasaan Pemerintahan Negara itu, itu lebih ditujukan sebagai Kepala Pemerintahan. Karena itu....
- 50. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Dalam arti luas enggak Pak...
- 51. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Dalam... nah,sekarang begini, kalau kita katakan dalam arti luas lagi... *Kan* itu *dobel*. Dia sudah disebut sebagai kepala pemerintahan, sebagai Kepala Negara, ini *kan* yang di bawah ini sebenarnya coba dilihat hati-hati *deh*.
- 52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke. Kita coba Pak Hobbes dan Bapak-Bapak sekalian, biarkan dua ini. Ini *kan* kita perumusan hari ini *kan* belum tuntas. Karena masih banyak itu ya, menyangkut secara langsung itu bagaimana, terus memilih anggotanya siapa, terus mengenai *impeach* itu bagaimana....
- 53. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sebentar. Ini sebelum dibuat alternatif ya... kita ... lebih mendasar masalahnya. Kalau kita pakai rumusan nomor dua, kita terpaksa harus menjabarkan apa kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan? Apa kekuasaan sebagai Kepala Negara? Itu konsekuensinya pakai yang nomor dua Pak. Karena dipisah di sini, memegang kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan apa *aja tuh*, sebagai Kepala Negara apa *aja tuh*. Kalau nomor satu, kita anggap bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, ya *udah* di dalam satu nafas soalnya, memegang kekuasaan pemerintahan negara. Itu dalam semantik bahasa kalau menurut saya, atas itu menjelaskan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu sebagai jabatan, ya Pak ya, di bawahnya itu ada wewenang jabatan itu apa... dua-dua jabatan itu. Kalau di bawah dipisah jabatan a, jabatan b, gitu,... lain, semantik bahasa Pak ya, tinggal permasalahannya apa salah kalau dia Kepala Negara dia juga memegang kekuasaan pemerintahan, itu salah enggak, kalau enggak ya enggak masalah.
- 54. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau yang dipermasalahkan adalah memegang kekuasaan pemerintahan yang dianggap bisa duplikat dengan di atas, ini masalah bahasa, mudah. Saya menyarankan mudah-mudahan tidak *reject* karena saya akan *me-refer* kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Gimana* kalau istilahnya kita katakan "Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara". Di sini dikatakan dalam menjalankan Pemerintahan negara, kekuasaan tanggung jawab Presiden. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden adalah penyelenggara negara. Jadi kita gunakan istilahnya Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang

Dasar. Menyelenggarakan Pemerintahan negara... kita kembali kepada istilah Undang-Undang Dasar 1945.

**55. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ingin tanya, menyelenggarakan itu, satu-satunya Presiden atau lembaga yang lain juga. Apakah tidak menyelenggarakan pemerintahan negara?

**56. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Kan* menurut Undang-Undang Dasar, nanti ada *checks and balances*-nya menurut Undang-Undang Dasar *gimana?*

**57. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Mungkin saya bisa jawab itu, kalau penyelenggaraan pemerintahan tidak semuanya, tapi kalau penyelenggaraan negara, ada badan lain.

**58. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tapi kalau menjalankan komunikasi?

**59. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kalau dia disebut menyelenggarakan negara saja, penyelenggaraan negara itu menyangkut DPA, BPK, MA dan lain-lain.

Tapi kalau pemerintahan...Presiden, masalahnya di sini permasalahannya tidak pada *authority* tapi pada tugas dan fungsi....

**60. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya, fungsi, bukan *power*.

**61. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Apa kalau rumusan ini dipakai, walaupun misalnya nanti ada kehendak untuk menguraikan, jadi tidak bermasalah, kalau begini uraiannya.

**62. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Kalau begini rumusannya, saya menurut saya nomor 2 itu boleh di....

**63. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Didrop?

**64. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Luar biasa ini, Pak Taufik ini.

**65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita lanjut Pak ya, untuk sementara ini. Pasal 5 tidak ada masalah, karena itu ikut yang lama *kan*.

*Kan* sudah diamendir, Pasal 5 ini *kan* sudah diamendir yang dulu... memegang kekuasaan sudah, sudah itu enggak ada masalah.

**66. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ayat (2)-nya... Ayat (3)... yang diusulkan oleh Partai Golkar....

**67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apa itu....?

**68. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ini untuk memberikan makna, pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, diawasi oleh DPR, kalau DPD ada...akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab

kepada DPR. Ini maknanya supaya Penjelasan Undang-Undang Dasar itu, yang mengatur ini dipindahkan ke Batang Tubuh. Jadi Penjelasan yang menjelaskan bahwa Presiden dan DPR maupun DPD '*neben*' itu, itu *kan* sekarang adanya di Penjelasan *aja*. Kita mau pindahkan itu ke Batang Tubuh, supaya konsisten dengan keinginan untuk menghapus Penjelasan. Jadi bunyinya: "Penyelenggaraan Pemerintahan negara" biar konsisten dengan di atas ya, diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan atau Dewan Perwakilan Daerah.

**69. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ingin tanya apakah ini harus masuk di sini dulu, ya. Pertanyaannya, apa nanti ketika bicara DPR dan DPD itu dimasukkan?

**70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begitu....

**71. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena ini pemerintahan negara, ini *kan* sudah menyangkut hubungan, dan fungsi tugas. Jadi prinsipnya ini boleh masuk ya, ketika harus....

**72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tapi bukan di sini ketua.

**73. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini pertanyaannya... apakah harus di sini *gitu*....

**74. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Ketua, untuk catatan, sebelum kita masuk dulu, saya minta Dewan Perwakilan Daerah di dalam kurung dulu, karena kita belum sepakat, ...menyepakati bahwa Dewan Perwakilan Daerah akan menjadi suatu badan... tapi secara kalimat....

**75. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, itu nanti berkaitan dengan pertanyaan Pak Taufik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR DPD nanti...apakah DUD atau itu *kan* belum tuntas...

**76. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kesepakatannya kita... tapi sementara ini Dewan Perwakilan Daerah....

**77. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Atau saya sarankan begini saja... saya sarankan, ini tetap menjadi catatan. Karena ini juga bisa jadi bagian dari pemerintahan. Karena ini menjelaskan kewenangan dan pembatasan dia. Bahwa ditempatkan di sini sama halnya dengan ditempatkan DPR atau DPD. Tinggal di mana tepatnya kita belum tahu....

**78. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, berarti di bawah tiga itu nanti ada catatan saja, ayat ini akan....

**79. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Sebelum dirumuskan, saya ada usulan lain, sebelum dirumuskan ya. Ini sehubungan dengan usulan dari Pak Rully itu, saya terpikir untuk merumuskannya dalam bentuk lain sekaligus memberikan penegasan tentang kesepakatan kita tentang kabinet presidensiil. Kita selama ini mengatakan kita sepakat kabinet presidensiil, tapi di mana itu dinyatakan....

- 80. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Nanti di Pasal 3.
- 81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dalam Undang-Undang Dasar...pasal berikutnya....
- 82. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Nanti dulu, saya ingin usulkan justru di sini, karena ini *kan* kalimatnya menurut saya ini kalimat penjelasan, bukan kalimat pasal *gitu lho*. Karena itu saya usulkan supaya maksud daripada penjelasan ini terpenuhi, bunyinya adalah: "Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dilaksanakan dengan sistem kabinet Presidensiil". Sudah jelas, *ndak* usah dijelaskan, begitu sudah jelas.
- 83. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Presidensiil Pak...  
Ayat (1) itu artinya sudah presidensiil..
- 84. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kalau itu sudah Presidensiil, *kan* ayat yang diusulkan Pak Rully enggak perlu, tapi karena beliau mau, saya ingin mengubah saja itu untuk justru menegaskan....
- 85. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Amerika saja Pak, di Undang-Undang Dasar-nya tidak eksplisit, itu tidak dicantumkan....
- 86. Pembicara : Peserta Rapat**  
Jadi bisa dilihat dari fungsi yang diberikan atau dieksplisitkan, ini *kan* pertanyannya di *situ*....
- 87. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Enggak, saya hanya mau mengubah ini. Karena kalimat ini *kan* kalimat penjelasan, karena sebetulnya *kan* sudah jelas....
- 88. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Maaf....kalau nanti diuraikan *gitu*. Mungkin agak berbeda Pak Seto. Bukan kalimat penjelasan, ini justru menjelaskan, walaupun itu sifatnya hubungan dengan DPR dan DPD, tapi lebih menjelaskan bahwa kekuasaan dia dibatasi, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ini menjelaskan bahwa Presiden atau lembaga kepresidenan, itu posisinya di mana. Ini *kan* dalam pasal ini, kita *kan* menjelaskan kewenangan dia, tugas dia. Jadi bukan dalam konteks memindahkan *an sich* dari Penjelasan kepada Batang Tubuh. Adanya di Penjelasan kita anggap itu penting, begitu. Tapi waktu itu kenapa di Penjelasan? *Mustinya* dia masuk di Batang Tubuh. Untuk memberikan kejelasan posisi Presiden terhadap dewan-dewan yang kita anggap mempunyai kewenangan kelembagaan yang tinggi juga di republik ini. Jadi lain. Kalau yang Pak Seto maksud kami juga punya pemikiran bahwa sistem Pemerintahan Negara berbentuk kabinet presidensiil, kalau kita mau nyatakan begitu, itu juga bisa masuk di pasal ini, mungkin di yang, ayat yang mana....
- 89. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ayat (2).
- 90. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ayat... ayat....

**91. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Enggak perlu, menurut saya enggak perlu.

Kalau Ayat (3), kalau mau dipakai,... mestinya begini, dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, Presiden diawasi oleh... Jadi pokok kalimatnya itu dalam, bukan langsung. Kalau kalimat seperti itu, seperti penjelasan. Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara Presiden diawasi oleh... jadi tambahkan saja dengan "dalam".

**92. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

*Monggo... itu... itu... itu...*

**93. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi *gini* Pak, ini baru dibisikin dari ruangan sana, kita *kan* sudah harus mulai jam sepuluh...

**94. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Iya silakan mulai saja....

**95. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi ini *aja* dulu, jadi apa yang diusulkan oleh Pak Seto, hubungannya dengan apakah eksplisit atau tidak itu menjadi agenda kita, ya. Kemudian yang kedua (Bab III), Ayat (3) itu diberi catatan, di catatannya adalah tentang ayat ini akan disesuaikan hubungannya dengan pembahasan DPR. Apakah itu nanti masuk di DPR atau di sini, lihat saja nanti... ya? Tolong catatan saja....

**96. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Materi.

**97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Materi Ayat (3) ini akan dibahas dan disesuaikan dengan bab tentang DPR dan DPD. DPD-nya dalam kurung....

**98. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Penempatannya tidak menjadi Ayat (3) di sini..?

**99. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya....

Kalau masuk di sini berarti masuk Ayat (3). Tapi kalau itu dibahas di DPR, ya nanti disesuaikan...

**100. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Memang saya kira ini masalah yang ditunda dulu, karena lihat usulan kita bahwa di sini bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu *kan* ...juga...tapi ini *kan* di...nanti dibicarakan kemudian...

**101. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tugas dan fungsi...

**102. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Materi Ayat (3) ini akan dibahas, karena ini belum...rumusan ini *kan* belum disetujui ya...? Akan dibahas dan disesuaikan....

**103. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi begini Pimpinan, Pimpinan. Menurut saya, kalau materi-materi yang belum dibahas, sebaiknya jangan dirumuskan dulu, fungsi kita ini *kan* merumuskan yang sudah disepakati dalam lobi.

**104. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, berarti tidak usah masuk sini ya?

**105. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jangan dimasukkan dalam rumusan....

**106. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Sebentar, kemarin itu bukan tidak masuk, ya. Karena kemarin itu kita membahas memang semua pasalnya ada dua belas lebih pasal yang memang ada dalam bab ini. Ini karena terkait, saya pikir, kami mengusulkannya di pasal ini. Kami mengusulkan di pasal ini, kalau memang itu belum bisa dicantumkan, enggak apa apa, tapi catatan kami setuju. Supaya nanti ada kaitan dengan DPR dan DPD, kita enggak mau *redundant aja kan* masalahnya *kan*. Tapi materi kita setuju *kan?* bahwa Presiden memang punya pembatasan kekuasaan, kita setuju *kan?* OK kalau begitu ini catatan saja kalau menurut saya, tapi jangan dihilangkan, nanti lupa..

**107. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bapak-Bapak sekalian kita harus minta maaf, kita *skors-lah*...

**108. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir, yang....

**109. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ha? Ndak* ada yang bawa ini, *kan* harus menyampaikan... jadi kita setuju di... setuju kita *skors* ya, kita lanjutkan sesuai dengan waktu yang disediakan untuk perumusan, ya Pak ya?

**110. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pak, ini bagaimana....

**111. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, nanti lihat situasi, ...Ya nanti... Memang situasi seperti ini kok, ya? Oke Pak ya, kita *skors* untuk sampai... Absennya jalan saja. Yang absen jalan, pagi ini jalan, sudah? Yang absen Tim Perumus. Yang belum catat, catat....

**112. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Diskors, sampai kapan...?

**113. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya sampai ada waktu diputuskan oleh... nanti.

Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup untuk masuk ke Pleno, dengan bacaan *assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh* .

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 10.10 WIB**

## 7. RAPAT KE-35 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 25 MEI 2000

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	25 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 - 15.02 WIB
4.	Tempat	:	Jakarta, GBHN
5.	Pimpinan PAH	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masylar Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ali Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung
9.	Hadir	:	34 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pada pukul sepuluh lewat 20 menit sudah tercatat 26 orang yang hadir hampir dari semua fraksi kecuali dari F-KKI sehingga dengan demikian rapat sudah memenuhi kuorum dan dengan membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat ini kami buka

#### **KETOK 1X**

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kemarin kita sudah membahas Bab III yaitu mengenai kekuasaan pemerintah negara dan mengenai hal ini teman-teman yang terlibat di Tim Lobi tadi malam telah berbicara hingga hampir pukul 20.00 WIB bahkan lebih saya kira.

Kemudian Tim Perumus baru dapat bekerja pagi ini walaupun dari Saudara Ali kami memperoleh informasi, baru tiga ayat. Walaupun demikian tadi malam telah disepakati di Tim Lobi, pembicaraan pada hari ini harus dilanjutkan pada bab-bab sesudahnya. Kalau kita lihat dari urutan bab, pagi ini kita akan membahas Bab IV tentang DPA dan kalau Bapak-Bapak semua setuju kami mengusulkan oleh karena Bab IV itu hanya terdiri dari dua ayat, satu pasal, maka pembahasan bisa kita lanjutkan pada bab berikutnya apabila waktu memungkinkan, bagaimana Bapak-Bapak sekalian? Baik. Walaupun kita akan memulai dari Bab IV yaitu tentang DPA.

## 2. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan sebentar.

Jadi bab berikutnya maksudnya apa Pak? Kemarin kalau tidak salah kita mendapat informasi ini akan dilanjutkan dengan kementerian negara. Jadi bukan bab selanjutnya.

## 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak kemarin itu di dalam lobi dikatakan karena kita sudah konsisten begitu maka Bab IV ini bahas dahulu setelah itu kita lanjutkan kepada kementerian negara, saya kira begitu. Sekarang kami persilakan kepada yang nanti kami persilakan secara berurutan sebagaimana kita ketahui saudara bahwa DPA ini dalam kerangka besarnya tampaknya diletakkan dalam *frame* kekuasaan pemerintahan negara di sini terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 16 dan ada dua ayat.

Ayat (1) berbunyi:

"Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2) berbunyi:

"Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah."

Bagaimana pendirian kita tentang hal ini maka akan kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan usul-usulnya. Kemarin kita memulai dari Fraksi PPP. Oleh karena itu kita akan mempersilakan dari F-KB, kami persilakan.

## 4. Pembicara : Syarief M. Alaydarus (F-KB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Setelah kita memperhatikan berbagai kalangan baik yang berupa usulan yang kita peroleh dari kunjungan daerah maupun usulan yang disampaikan dari lembaga-lembaga yang kita undang dengar pendapat dengan PAH I ini, maka kami F-KB berpendapat bahwa bab tentang DPA sebaiknya dipertimbangkan untuk dihapus dari Undang-Undang Dasar dengan berbagai alasan sebagai berikut.

Yang pertama, kami melihat adanya ketidakjelasan fungsi dan kedudukan DPA dalam sistem ketatanegaraan kita.

Yang kedua, sebagai badan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat kepada Presiden, DPA dirasakan tidak efektif karena Presiden tidak terikat pada usul atau pertimbangan yang diajukan oleh DPA. Hal ini berimplikasi pada terjadi kesimpangsiuran fungsi kedudukan DPA dengan lembaga tinggi lainnya. Namun demikian kami berpendapat bahwa badan yang bertugas memberikan saran atau pertimbangan termasuk *second opinion* kepada pemerintah tetap diperlukan. Ruang lingkup tugas pemerintahan yang luas dan multi dimensional tidak dapat dipandang penyelenggara kekuasaan negara secara hitam putih tentunya.

Oleh karena demi kelancaran tugas, Presiden perlu diberi hak untuk membentuk badan penasehat sesuai dengan kebutuhan akan tetapi agar hak ini tidak disalahgunakan maka pengaturan harus ditetapkan dengan undang-undang seperti yang sudah kami usulkan dalam bab mengenai Kepresidenan. Rumusan persisnya adalah sebagai berikut:

"Presiden dapat membentuk badan penasehat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan menurut kebutuhan, menurut ketentuan yang ditentukan dengan undang-undang".

Untuk sementara usulan kami berkenaan dengan DPA kami cukupkan sekian

kalau sekiranya dapat dilanjutkan kami juga ingin masuk ke Kementerian Negara.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Saudara KH. Al Habib Syarif Muhammad Alaydarus dari F-KB, selanjutnya kami persilakan F-Reformasi.

**6. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kami setuju kalau DPA ini dimasukkan dalam perangkat kepresidenan, jadi dia memang memberikan pertimbangan kepada Presiden yang memerintah. Kami setuju badan ini tetap diadakan dengan dua pertimbangan. Pertama memang semenjak sejarah perkembangannya dewan ini agak tidak beruntung sebagai dewan pertimbangan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden. Tetapi menurut sejarahnya anggota-anggotanya itu diangkat oleh Presiden dan kelihatannya selamanya orang-orang yang lebih junior dari Presiden sehingga memang tidak ada nasehat yang didengar oleh Presiden, kita kemarin sudah berpikir MPR pun akan memilih DPA. Jadi DPA akan difungsikan.

Kemudian yang pertimbangan kedua, adalah kelihatannya akan datang Utusan Golongan ini akan dihilangkan semua melalui pemilihan tetapi tentu akan banyak tokoh yang ada di golongan yang tidak ikut dalam pemilihan sebagai anggota DPR atau DPD yang perlu duduk di DPA ini, misalnya dari Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Jadi kami menganggap DPA masih diperlukan apalagi kita adalah negara yang besar apa salahnya kalau kita ada lembaga yang memberikan nasehat kepada Presiden.

Isinya begini bab-nya tetap DPA Pasal-nya 16 terdiri dari empat ayat:

Pertama, DPA terdiri atas para ahli yang betul-betul berpengalaman di bidangnya serta merupakan wakil golongan yang ada di dalam masyarakat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua, Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memberikan usul baik dibidang politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan kepada pemerintah.

Ketiga, Jawaban atas usul DPA pada Presiden atau pemerintah diputuskan dalam sidang dewan yang bersifat tertutup.

Keempat, apabila jawab atau usul dari Dewan Pertimbangan Agung tidak diperhatikan oleh Presiden atau pemerintah, DPA dapat mengajukan jawab atau usul tersebut kepada MPR.

Sekian saja.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Ir. A.M. Luthfi yang telah menyampaikan pendapat dari F-Reformasi, selanjutnya kami persilakan dari F-PBB.

**8. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada prinsipnya untuk Dewan Pertimbangan Agung ini, kami usulkan untuk dihapus karena dewan ini selama lebih 50 tahun kita merdeka tidak memberikan

peranannya yang signifikan dalam kaitannya dengan kehidupan kenegaraan kita. Terlalu besar biaya yang kita keluarkan untuk lembaga seperti ini, yang tidak memberikan peranan penting *lagipula* tidak ada keharusan Presiden untuk menjalankan nasehat dari DPA sehingga sepenting apapun nasehat yang diberikan DPA ini tidak harus diterima oleh Presiden.

Oleh karena itu, Presiden dapat saja mengangkat orang-orang yang akan memberi nasehat kepadanya dan itu kita serahkan kepada Presiden tetapi tidak ditempatkan kepada lembaga tinggi negara. Memang di beberapa negara di studi perbandingan kita ada dikenal *state council* dewan negara, *consul state* di beberapa negara diurut dari sejarah adanya *consul state* itu adalah berasal dari negara yang menganut sistem monarki di mana di dalamnya dan duduk saudara-saudara dari raja atau para pangeran dan begitu pula di Belanda banyak sekali saudara raja di situ dan banyak sekali akademisi yang duduk di sana dan begitu juga di negara lain. Karena *background* sejarah kita tidak berdasar sistem monarki seperti negara-negara itu, maka ini sebenarnya diadakan pada zaman itu hanya mengikuti lembaga yang ada di kerajaan Belanda dan ternyata dalam praktiknya peranannya tidaklah terlalu penting dalam proses kenegaraan yang kita jalani sekarang ini, oleh karena itu kami usul DPA ini dipertimbangkan untuk dihapus.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva yang telah menyampaikan pendapat dari F-PBB, selanjutnya tiba giliran dari F-PDU, kami persilakan.

**10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Untuk sekian kalinya fraksi kami harus menyampaikan sikap akhir terhadap Bab III tentang keberadaan DPA ini sudah berulang kali ketika enam bulan yang lalu kami sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran fraksi kami dan tanggapan fraksi terhadap pokok-pokok pikiran yang diberikan oleh fraksi lain sudah kami sampaikan secara panjang lebar tetapi tidak ada jeleknya kalau saya ulang lagi supaya lebih hafal seperti Surat *Yassin*.

Lembaga DPA ini nampak mempunyai fungsi yang rancu, adanya menteri dan staf ahli Presiden sekarang ini sudah dapat menjawab kebutuhan adanya penasihat Presiden. Dengan demikian keberadaan DPA akhirnya hanya menjadi beban bagi organisasi ketatanegaraan RI, apalagi para anggota DPA diperhitungkan sebagai pejabat tinggi negara yang mendapat segala fasilitas yang diterima oleh pejabat negara lainnya sehingga dari efisiensi anggaran keberadaan DPA telah menyebabkan beban bagi APBN.

Dengan seluruh alasan tadi di atas maka keberadaan lembaga DPA sudah seharusnya dihapus dari organisasi ketatanegaraan. Adapun penjelasan yang lebih rinci dipersilakan membaca pokok pikiran kami enam bulan yang lalu.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Kiai H. Asnawi Latief yang telah menyampaikan pendapat dari

Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, giliran selanjutnya adalah dari F-KKI kami persilakan.

## **12. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan dan rekan-rekan yang kami hormati berkenan dengan pembahasan materi kita saat ini Bab IV Dewan Pertimbangan Agung. Perkenankan kami untuk menyampaikan pendapat F-KKI bahwa sebenarnya sebagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu dan juga adanya kunjungan kerja daripada Majelis ke daerah-daerah maka dapat kita membawa kembali oleh-oleh dari masyarakat terhadap lembaga ini di mana ada dua sikap yang berkembang ialah agar lembaga ini tidak ada lagi dengan alasan sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman maupun adanya pendapat bahwa lembaga ini perlu ada.

Kalau kita kembali pada penjelasan maka *the founding fathers* kita juga meletakkan lembaga ini *causal of state* itu terhormat dan sesungguhnya geografis bangsa kita yang begitu besar hadirnya lembaga ini dengan tugas diminta atau tidak diminta pertimbangan kepada Presiden adalah suatu hal yang sangat hakiki, namun demikian kadang kala tingkah laku dari Kepala Negara kita sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa keanggotaan DPA itu yunior kadangkala tidak didengar.

Nah, oleh karena itu persoalan ialah bahwa bagi F-KKI lembaga ini memang perlu ada dan tentang alasan mengapa tidak berfungsinya lembaga ini sebagaimana yang pernah kita dengar dalam kliring dengan pimpinan dan anggota DPA, di tempat ini barangkali itulah yang harus kita perbaiki. Dengan demikian maka hal yang paling mendasar ialah masalah *recruitment person ala* DPA itu sendiri, yang selama ini diangkat oleh Presiden, maka kadangkala menjadi tempat penampungan. Nah, ini apakah itu dari Parpol, dari mantan menteri dan pejabat negara yang lain. Dengan demikian memberi kesan bahwa lembaga ini tidak bermanfaat bagi negara, tetapi sesungguhnya bagi kami bahwa apabila ini dicermati dengan baik maka hadirnya lembaga ini sangat penting buat kemajuan daripada Presiden dalam menentukan berbagai kebijakan yang ada.

Selama ini kita sadar dengan rasa senioritas daripada Presiden maka banyak sekali juga kebijakan yang diambil tidak menguntungkan kita. Katakanlah ketika kita melihat kepemimpinan mantan Presiden Soeharto pada sepuluh tahun Pertama. Ketika itu masih mendengar nasehat dari berbagai pihak terutama daripada DPA maka kemajuan yang dilaksanakan luar biasa. Hanya beliau memang lebih daripada sepuluh tahun maka beginilah apa yang kita hadapi. Andaikata sepuluh tahun beliau turun mungkin kondisi kita cukup bagus karena masih memperhatikan benar-benar nasehat dari berbagai pihak termasuk DPA itu sendiri.

Oleh karena itu, dari F-KKI keberadaan lembaga ini masih perlu ada dengan mengusulkan agar *recruitment* daripada keanggotaan lembaga ini harus dengan persetujuan dan pertimbangan dari MPR dan DPR.

Terima kasih.

## **13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Drs. Anthonius Rahail yang telah menyampaikan pendapat dari F-KKI, terima kasih sekali lagi.

Selanjutnya giliran dari PDKB kami ingin menyampaikan bahwa Saudara Seto Harianto dari F-PDKB berhubung atas nama fraksinya harus ikut rapat Bamus maka dia menyampaikan usulan tertulis yang dikasih catatan mohon dibacakan oleh pimpinan rapat oleh karena saya minta izin dibacakan.

#### Bab IV Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16 dikutip satu, dua seperti punya aslinya lalu usulnya, alasannya dulu pengalaman lebih dari 50 tahun penyelenggaraan negara membuktikan peran DPA tidak dibutuhkan. Usul dan perubahan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan itu usulannya, jadi itu mohon dicatat dan ini saya serahkan kepada sekretariat.

Jadi demikian dari F-PDKB. Terima kasih Pak Slamet Effendy yang telah mewakili PDKB. Selanjutnya giliran dari F-TNI/Polri.

#### 14. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dari kami mengenai DPA ini melihat kepada *move-move* akhir-akhir ini dari DPA membuat kami memerlukan pertimbangan berpikir lebih lanjut lagi. *Move* ini kita lihat bahwa ide-ide gagasan ini secara substansial memang sudah menunjukkan tidak mengacu lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai menteri pertama. Kemudian juga bahwa ide tersebut disampaikan dipers jadi ini kelihatan *move* ini kurang profesional. Kemudian juga mengenai substansi tersebut berdiri suatu wacana perdebatan pro dan kontra yang cukup melelahkan dan menghabiskan tenaga. Namun demikian kami coba untuk mempertahankan dan meningkatkan peran dan keterkaitannya dengan catatan kalau toh setelah ditingkatkan juga masih belum atau masih kurang berfungsi maka belum terlambat dibubarkan.

Substansinya yang hanya semula memberikan jawaban atas pertanyaan dan memajukan usul itu kami coba untuk ditingkatkan menjadi juga termasuk memberikan pertimbangan. Kemudian yang semula hanya yang terkait dengan Presiden juga sekarang terkait menjadi terkait dengan Mahkamah Agung dan BPK. Sehingga lengkapnya usulan kami menjadi berbunyi sebagai berikut Pasal 16 terdiri dari tiga ayat.

Ayat (1) adalah:

"DPA berfungsi untuk memberi jawab atas pertanyaan dari dan memberikan pertimbangan kepada Presiden, ketua Mahkamah Agung dan ketua Badan Pemeriksa Keuangan."

Ayat (2):

"Keanggotaan DPA dipilih oleh DPR, ketua DPA di antara dan oleh anggota DPA karena kekuasaan DPA kekuasaan koletif maka kita mengacu kepada DPR."

Ayat (3):

"Susunan, tugas, wewenang dan keanggotaan DPA ditetapkan dengan undang-undang."

Saya kira demikian pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### 15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi yang telah menyampaikan pendapat dari F-TNI/Polri. Selanjutnya kami persilakan dari F-Utusan Golongan.

#### 16. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Utusan Golongan mempunyai semangat yang sama dengan fraksi yang lain tentang ketidakpuasannya dengan peran dan fungsi DPA yang ada sekarang. Namun demikian kami selalu berusaha mencoba mencari mengapa pendiri republik adakan Dewan Pertimbangan Agung. Kenyataan di masyarakat selalu ada orang-orang bijaksana yang tidak terdapat dalam lembaga resmi negara yang kalau pendapatnya disampaikan mempunyai berarti bagi negara bangsa karena itu kami mengusulkan tetap ada tetapi dengan fungsi yang dipertajam sebagai berikut:

Ayat (1) Jadi yang lama kita tinggalkan, yang baru begini:

"Dewan Pertimbangan Agung suatu lembaga negara yang berfungsi memberikan nasehat dan memberikan jawab atas pertanyaan Presiden sebagai Kepala Negara dalam mengatasi masalah kenegaraan yang sukar pemecahannya."

Misalnya sekarang diskripsi bangsa masalah kerendahan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, masalah rendahnya kepercayaan diri alat negara dalam melaksanakan tugasnya ya, masalah-masalah kenegaraan bukan soal ekonomi, soal pemerintahan.

Ayat (2):

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang dipilih atas dasar integritas pribadinya, wawasan kebangsaannya, ketokohnya dalam masyarakat serta sejarah pengabdianya kepada negara bangsa."

Jadi kalau kita menyebut yang sekarang itu sejarah yang lampau orang seperti Pak Sujatmoko misalnya hanya itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung kalau sekarang dianggapnya saya pro siapa-siapa? tapi ada orang-orang seperti itu yang tercecer yang tidak mempunyai saluran kecuali lewat pers yang dibaca jadi bukan karena dia mewakili memilih organisasi tapi bisa orang daerah. Kalau dulu ada Pak Ali Hasbi dari Aceh, itu mungkin jadi anggota Mahkamah Agung *gitu*, bukan dia anggota siapa?

Ayat (3):

"Anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DPR dan DPA bukan diangkat oleh Presiden."

Tapi tipe anggota DPR itu mencari orang yang luar biasa yang kalau kita tidak manfaatkan mubajir keberadaannya, jadi bukan organisasi apa kalau organisasi orang lain jadi itulah usul dari F-UG.

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Soedijarto yang telah berbicara atas nama F-UG dan menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kami persilakan dari F-PDIP.

#### **18. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati. Kita mencoba menyampaikan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Kalau kita berbicara tentang Dewan Pertimbangan Agung sebenarnya kita berbicara tentang suatu lembaga negara yang secara hitam putih formil tertulis dalam sebuah konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti hal tersebut memiliki nilai formil konstitusional. Namun segala hal apapun yang tercantum ke dalam konstitusi memang hanya harga konstitusional tapi ada hal yang sangat penting disamping formal yuridis tadi yaitu apa sebenarnya latar belakang konseptualnya dari suatu yang tertulis dalam konstitusi, apa itu dasarnya?

Sehingga kita akan memahami secara jelas tentang kepentingan atau *interest*, tujuan atau *objective*, policy atau kebijakan, strategi berikut *management control*, *operational control*, dan *transactional* dari lembaga tersebut dalam rangka muatan konstitusi. Secara *universal* yang kita kenal bahwa konstitusi selalu memiliki subjek yang mengatur atau berfungsi konstituen fungsi, fungsi regulasi, dan fungsi koreksi yang harus ada dalam konstitusi.

Oleh karena itu, patut dipertanyakan di mana posisi dan fungsi daripada DPA dalam keseluruhan muatan konstitusi kita. Kita bisa saja menjawab secara cepat yaitu masuk dalam fungsi regulasi dalam hal ini dalam rumpun pemerintahan negara dengan peranan utamanya pemberian nasehat yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan baik yang bersifat dan bertingkat dari tataran teknis strategis maupun politis dan seterusnya.

Namun dalam sejarah perjalanannya belum pernah DPA ini diwujudkan dan dipraktikkan peranannya sebagaimana yang diharapkan sesuai *discrepsi* yang ada dalam konstitusi. Bahkan secara kelakar DPA telah berubah dari Dewan Pertimbangan Agung menjadi Dewan Pensiunan Agung, malahan yang terjadi sudah tersedia lembaga DPA namun dalam perkembangannya telah tumbuh lembaga-lembaga baru di samping DPA adalah Dewan Nasional, Dewan Ekonomi Nasional dan dewan-dewan lain sesuai selera Presiden yang sedang berkuasa untuk menjabatnya.

Di samping argumentasi di atas masih ada pertimbangan lain mengapa DPA harus eksis? dalam konstitusi kita ini mungkin disebabkan oleh orientasi *the founding fathers* kita yang lebih banyak berorientasi ke Eropa *continental* terutama Belanda yang bentuk negaranya monarki konstitusional dan sekaligus bekas penjajahnya yaitu di mana di kenal adanya beberapa jenis lembaga penasehat yang dulu disebut dengan *raad van nederlands indie* dan lain-lain yang tumbuh di Eropa *continental*. Namun jangan lupa bahwa *conseil d'etat* sudah berubah fungsi menjadi *administratief recht* untuk masalah hukum administrasi atau *droit administratif* yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya yang dikenal *onrechmatige overheidsdaat*. Nah, berbagai penjelasan di atas maka Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa:

1. Secara substansial tugas-tugas DPA merupakan bagian dari eksekutif karena terlepas dari persoalan penasehat siapa suatu kebijaksanaan diambil, apakah atas inisiatif nasehat Presiden sendiri maupun atas saran DPA. Pada akhirnya Presiden-*lah* yang akan melaksanakan nasehat itu dengan demikian tidaklah wajar kalau DPA menjadi institusi negara sendiri yang berada di luar eksekutif.
2. Dilihat dari perspektif mekanisme pertanggungjawaban keberadaan dan fungsi DPA sebagai lembaga konsultatif atau penasehat pemerintah sehingga Presiden seperti pada saat ini juga melahirkan mekanisme yang tidak *fair*, maksudnya DPA yang memberikan nasehat namun yang mempertanggungjawabkannya Presiden. Oleh karena itu kalau Presiden memandang perlu untuk meminta nasehat maka seharusnya Presiden memiliki kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kepada siapa Presiden akan meminta nasehat?

Nah, untuk itu sementara belum ada konsensi atau ide yang jelas tentang adanya DPA maka untuk sementara pula kami fraksi PDI Perjuangan berpendapat tidak ataukah perlunya DPA kami serahkan kepada musyawarah.

Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Tjipno yang telah menyampaikan pendapat Fraksi PDIP olahan *speaken*-nya ini loh luar biasa, memantapkan alasan walaupun simpulannya kok tidak seperti alasannya atau kita disuruh menyimpulkannya sendiri, selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Golkar.

**20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saudara, Bapak dan Ibu anggota PAH I.

Ini yang terakhirnya untuk mem-*break* percakapan ketua dan sekretaris agar perhatiannya ke sini, sekian banyak kawan sudah menyampaikan pendapat, analisis, cerita dan bahkan ada kesimpulan. Kami juga dari Fraksi Partai Golongan Karya melihat ini lembaga Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga yang perlu direnungkan kehadirannya dimasa yang akan datang. Karena banyak kontroversi komentar rakyat terhadap lembaga ini kalau kita lihat riwayatnya mungkin lembaga ini hadir sebagai bagian dari pikiran integralistik dimasa lalu yang memandang negara ini sebagai sebuah keluarga. Kepala keluarganya adalah Kepala Negara dan lembaga-lembaga lain adalah anggota keluarga dan di dalam kehidupan bernegara seperti ini mekanisme *checks and balances* sebagai unsur utama daripada kehidupan demokrasi.

Itu biasanya bersifat permanen bersifat dari dalam bahkan sering disampaikan secara bisik-bisik. Hal ini kelihatannya berlaku berlawanan dengan arus demokrasi yang sedang tumbuh berkembang yang menuntut proses *checks and balances* di situ lebih terbuka disuarakan secara terbuka dan inilah yang dituntut oleh rakyat untuk diperankan oleh DPA.

Sementara konstitusi mengatakan nasehat itu disampaikan tidak dalam bentuk terbuka padahal rakyat ingin melihat pola hubungan DPA dengan Presiden dalam pola hubungan kalau bisa kontradiktif. Kalau bisa dalam hubungan yang berlawanan karena itu rakyat sering mempertanyakan sejauhmana Presiden mau mendengarkan nasehat dari DPA. Jadi ini masalah persepsi dan masalah eksisten, eksistingnya dalam konstitusi dia adalah penasehat belaka tapi persepsi rakyat dia ingin DPA itu merupakan bagian dari proses *checks and balances*. Dengan perbedaan persepsi itu timbullah kesan kontra produktif dari DPA, itu yang pertama.

Yang kedua, dari namanya juga Dewan Pertimbangan Agung. Seolah-olah hadir sebagai sebuah lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada semua lembaga negara padahal alamatnya hanya kepada satu lembaga negara yaitu Presiden. Jadi seharusnya dia bernama Dewan Pertimbangan atau Penasehat Presiden. Jadi lebih besar nama daripada fungsi. Ini juga yang membuat rakyat barangkali memberi stigma yang tidak begitu baik, namanya begitu agung seolah-olah memberi pertimbangan kepada semua lembaga negara tetapi konstitusi sendiri hanya membatasi kepada Presiden.

Berdasarkan kedua hal itu, kami dari Fraksi Partai Golkar tiba pada kesimpulan bahwa memang posisi DPA dalam konstitusi perlu kita redefinisi kembali dan perlu kita reposisi. Dan Fraksi Partai Golkar sangat sulit menemukan alasan untuk mempertahankan DPA dalam posisi seperti sekarang ini. Dalam arti sebagai Dewan Pertimbangan Agung yang memberi pertimbangan agung dan lain sebagainya. Tapi kami menyadari di masa yang akan datang kehidupan pemerintahan sangat kompleks sehingga kalau toh dibutuhkan sebuah badan penasehat untuk memberi nasehat

tertentu, kepada Presiden yang bermakna strategis saya kira bisa dipertimbangkan untuk membentuk sebuah lembaga seperti itu, tapi tidak dalam konotasi Dewan Pertimbangan Agung seperti ini.

Tetapi seandainya ada pemikiran bahwa pemerintahan di masa yang akan datang karena tingginya tuntutan masyarakat untuk menjalankan proses *checks and balances*. Memang tidak mustahil maka Presiden akan berjalan sendiri dia dikeroyok Dewan Perwakilan Daerah, dikeroyok Dewan Perwakilan Rakyat, dikeroyok rakyat, dikeroyok oleh BPK, maka tidak mustahil dia memerlukan kawan yang memberikan nasehat.

Kita pikirkanlah dewan penasehat seperti itu tapi tidak dalam arti Dewan Pertimbangan Agung yang berskala nasional. Bagaimana rumusnya, bagaimana pembahasannya saya kira kita bisa musyawarah *kan*. Nah, kalau PDIP tiba pada kesimpulan mari kita musyawarahkan saya kira tidak salah kalau Fraksi Golkar juga demikian pendapatnya. Jadi *good* itu *meneer*, saya kira lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Andi Mattalatta yang telah menyampaikan pikiran-pikiran dari Fraksi Partai Golkar.

Jadi tadi dua fraksi yang terakhir ini menekankan kepada..., ya nanti kita musyawarahkanlah bagaimana baiknya, begitu. Saya kira kita akan mendengar segera pendapat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami persilakan.

## **22. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Telah banyak pembahasan yang telah kami ikuti dengan cermat, tapi memang sesungguhnya *the founding fathers* kita atau *the founding mothers* kita (kata Ibu-Ibu begitu) tentu tidak bermain-main dalam menciptakan lembaga ini di waktu yang lalu dan teman dari PDIP sangat *concern* itu pewaris sejarah dari kelahiran Undang-Undang Dasar ini, oleh karena itu kami bisa memahami.

Apa sebuah nama? Memang namanya Dewan Pertimbangan Agung tapi persoalannya bukan kita analisa namanya sendiri tetapi sekarang persoalannya bahwa mengapa wacana muncul belakangan ini antara perlu dan tidaknya Dewan Pertimbangan Agung itu. Ini dikarenakan karena para pelaku negara kita ini telah mengimplementasikan DPA itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ide dasar daripada *the founding fathers* kita. Sehingga secara implementatif kita melihat DPA itu sangat tergantung pada kemauan Presiden sehingga belakangan kita mendengar namanya bukan Dewan Pertimbangan Agung tetapi Dewan Penampungan Agung atau Dewan Pembuangan Agung semua yang masih kawan baik Presiden tapi tidak ditampung lagi menjadi menteri ditampung saja di DPA kalau tidak di duta besar.

Sesungguhnya memang ada keterkaitan dengan hubungan kerajaan yang diungkapkan teman-teman tadi. Tapi ketika kami berkunjung ke RRC kami juga terperangah ternyata mereka punya *state conselor* dia bukan kerajaan yang seperti menjadi tapi ternyata mereka mempunyai *state conselor*, tapi *state conselor* itu diadakan, dipilih oleh kongres rakyat nasional (*National People Congress*) yang menentukan keberadaan daripada siapa-siapa *recruitment* daripada penasehat-penasehat negara ini. Jadi persoalannya persoalan implementatif yang kita alami, mengapa kita vonis lembaganya maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin

mencoba soal namanya nanti kita bicarakan tapi bagaimana fungsinya itu. Jadi bagaimana negara itu seakan-akan menjadi perseorangan atau kerajaan begitu sebab kita diperlakukan belakangan ini dengan munculnya fenomena munculnya berbagai macam dewan. Ada Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Pengembangan Usaha Nasional, dan macam-macamlah kenapa hukum ada militer.

Bahkan ketika Presiden datang ke Sumatera Barat, Sumatera Barat minta menteri Presiden menjanjikan gampang nanti Emil Salim mau menjadi Ketua DEN. Ternyata betul Emil Salim menjadi Ketua DEN untuk mengobati Sumatera Barat *kan* seperti main-main mengatur negara ini. Nanti Sulawesi Utara tidak tahu akan dikasih apa tahu-tahu DPUN yang menampung Sofyan Wanandi dan kawan-kawannya itu mengajukan ide supaya hutang swasta itu diputihkan maka Menko Ekuin mengatakan ini DPUN diganti saja namanya menjadi Dewan Pengemplangan Nasional. Jadi diperlukan suatu lembaga sehingga negara ini berdasar pada *platform* yang transparan yang bisa *checks and balances*. Jadi kami mengusulkan dari Partai Persatuan Pembangunan soal nama kita bicarakan tapi isinya apa, kita kembangkan isinya ada enam yang sementara kami kembangkan.

Pertama, DPA merupakan satu-satunya penasehat jadi dewan-dewan yang ada itu dikumpul semua jadi satu di situ. Satu-satunya badan penasehat Presiden yang susunan kedudukan, keanggotaan dan kewenangannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dua, DPA dalam melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab kepada MPR supaya DPA juga melapor kepada MPR, sehingga DPA juga bertanggung jawab kenapa kebijaksanaan Presiden jadi begini.

Ketiga, DPA memberikan pertimbangan sebelum Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi sebelum Presiden mengajukan Perpu kepada DPR harus melibatkan DPA.

Keempat, DPA memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan RAPBN yang akan diajukan kepada DPR.

Kelima, DPA memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian dan jaksa agung.

Keenam, DPA berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberikan pertimbangan serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Mudah-mudahan ini mengubah wawasan berpikir kita untuk melihat negara ini sebagai suatu lembaga yang tidak bermain-main, begitu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Haji Ali Hardi Kiaidemak yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Bapak-Bapak sekalian serta Ibu yang saya hormati, dengan demikian seluruh fraksi telah menyampaikan pendapatnya. Kalau kita lihat pendapat-pendapat yang muncul saya kira ada banyak nuansa yang hadir dalam pertemuan ini. Tapi kalau kita mau simpulkan saya kira adalah yang Pertama yang berkaitan dengan eksistensi DPA, kedua pemikiran selanjutnya tentang eksistensi itu diputuskan.

Yang saya maksud eksistensi itu ada dua kemungkinan yaitu eksistensi hapus dan eksistensi dipertahankan. Tapi baik dihapus atau dipertahankan teman-teman tadi setelah menyampaikan pendapat yang hampir sama yaitu tetap diperlukan suatu

institusi yang bisa memberikan nasehat kepada Presiden walaupun bagaimana penempatannya yang masih kita perdebatkan. Bisa ditempatkan dalam kerangka kepresidenan bisa ditempatkan pada posisi ini tetap DPA tetapi ditingkatkan fungsinya kemudian proses *recruitment*-nya juga diperbaiki dan akhirnya adalah pertanggungjawabannya.

Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian yang bisa saya catat, dan seperti biasanya karena waktu masih ada kita akan melanjutkan masalah ini sampai pukul 12.00 dan saya kira nanti akan kita cukupkan sampai pukul 12.00 kita akan memperdebatkan tentang DPA ini.

Untuk itu kami akan mempersilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk memberikan tanggapan.

#### **24. Pembicara : Abdul Khaliq Akhmad (F-KB)**

Dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh fraksi-fraksi tentang keberadaan DPA pada prinsipnya F-KB menyetujui adanya lembaga penasehat Presiden, tapi persoalannya adalah apakah dalam bentuk Dewan Pertimbangan Agung dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar ataukah ia menjadi satu bagian yang integral dengan lembaga kepresidenan dan itu diatur di dalam undang-undang. Jadi soal eksistensi dari lembaga ini kami setuju karena bagaimanapun yang namanya lembaga penasehat Presiden itu diperlukan.

Soal misalnya tadi digambarkan banyak dewan yang dibentuk oleh Presiden, satu-satunya lembaga yang belum tereformasi itu adalah DPA. Oleh karena itu maka Presiden menyesuaikan dengan irama dan era reformasi maka lembaga ini tetap dibiarkan dan kemudian Presiden mengambil suatu upaya yang fungsional sesuai dengan kebutuhan reformasi. Jadi kalau memang Presiden saat sekarang membentuk begitu banyak dewan. Saya kira harus dipahami ini sebagai suatu bentuk pemenuhan suatu kebutuhan Presiden dalam menangani berbagai tugas yang ditanggungnya itu.

Jadi saya kira tidak ada lain maksud untuk misalnya menafikan lembaga DPR dan seterusnya. Saya kira demikian.

Terima kasih.

#### **25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Abdul Khaliq Ahmad dari PKB.

Ada kata kunci dari Saudara Abdul Khaliq, yaitu mengenai agar lembaga penasehat itu fungsional, yaitu saya kira yang tadi ditekankan.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

#### **26. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kemarin-kemarin ini memang kita terus terang ragu antara lebih baik dihilangkan atau diadakan. Kemarin kita pikir baiknya diadakan, setelah mendengar pertimbangan sosial yang banyak ini, kami makin yakin sebaiknya DPA ini memang ada, perlu kita atur ulang demi untuk perkembangan bangsa ini makin mantap.

#### **27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kaget enggak pakai *Assalamu'alaikum*, biasanya pakai.

Terima kasih Pak A.M. Luthfi yang telah menyampaikan pembahasannya dengan kata yang singkat. Memang nampaknya andai kata teman-teman menganggap tidak perlu menyampaikan, kita juga bisa melanjutkan ke lobi tapi kita *kan* tetap menawarkan giliran ini.

Selanjutnya kepada PBB.

**28. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dalam sistem yang akan kita bangun ke depan, proses *checks and balances* dalam sistem pemerintahan itu ada pada DPR, DPD, Eksekutif dalam hal ini Presiden, dan Yudikatif. Jadi memang sama pemikiran tadi, kita tempatkan di mana DPA ini dalam proses dan sistem yang akan kita bangun, yang kita harapkan akan *checks and balances*. Oleh karena itu memang terlalu tinggi kita tempatkan DPA ini dalam satu lembaga tinggi sehingga anggota dan ketua-nya pun adalah pejabat tinggi negara.

Oleh karena itu, kami juga berpikir bahwa tidak pada tempat-nya menempatkan DPA ini dalam konstitusi, sebaiknya kita tempatkan saja DPA ini di bawah Presiden untuk memberikan nasihat kepadanya dan biarlah diatur dalam undang-undang kepresidenan. Karena apa, dengan pertimbangan jangan sampai jika kita tidak atur juga hal itu dalam kepresidenan, terjadi apa yang sekarang terjadi. Ini hanya sebagai contoh, ini tidak boleh terjadi pada Presiden-Presiden yang akan datang kalau kita tidak atur dan batasi Presiden akan mengangkat banyak sekali penasihat dengan pertimbangan sendiri, sehingga merugikan negara, karena terlalu banyak biaya negara untuk menggaji penasehat-penasehat itu.

Oleh karena itu, memang perlu kita atur dan perlu kita batasi anggotanya berapa dan lain sebagainya, cukuplah diatur dalam undang-undang kepresidenan karena dia adalah bagian dari jabatan Presiden itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selanjutnya kami persilakan dari Perserikatan Daulatul Ummah.

**30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara yang saya hormati.

Berdasarkan rekan, beberapa alasan yang disampaikan terutama oleh fraksi besar PDI dan Golkar. Saya lebih mantap bahwa DPA ini harus bubar, sebab negeri-negeri yang dicontek, itu sudah tidak ada. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Kit tadi itu, di Perancis misalnya *leconsilite*, itu zaman Louis ke-IV hidup kita empat belas atau tujuh belas, masa kita masih hidup zaman *baheula*, itu tumpuan orang-orang, pangeran-pangeran, itu dikumpulkan di situ sebagai penasihat raja sedang negeri kita ini bukan kerajaan, republik. Walaupun saat yang lalu itu sedikit kerajaan, rasa kerajaan, mari kita buang itu rasa kerajaan tetap sebagai rasa republik yang kita ingin demokrasi ini kita tegakkan, keterbukaan sebab dewan seperti ini yaitu dewan bisik-bisik sebetulnya, tidak boleh dipublikasikan sebab itu khusus untuk Presiden.

Oleh karena itu, saya condong kepada usul tadi, bahwa apakah Presiden itu perlu membentuk atau tidak, diatur sajalah di dalam undang-undang kepresidenan. Bukan soal penasihat saja, banyak hal lain yang dianggap itu hak prerogatif Presiden, itu juga hak raja itu, hak *free pripiolisis* itu enggak ada di negara republik itu. Dan di dalam Undang-Undang Dasar ini enggak ada itu istilah yang tertulis, *maknan war hafan itu lakdon wa maknan* itu enggak ada. Hak prerogatif dari mana itu, artinya *lafan* arti materi juga tidak ada terkandung di situ, semua mesti mengaitkan hak Presiden itu pada lembaga lain, ini dalam rangka kita menegakan *checks and balances*.

Jadi oleh karena itu, kalau masih ada kawan yang masih mempertahankan DPA, pakai agung lagi ya Pak? DPR saja tidak pakai agung, yang fungsinya seperti itu terlalu mahal kita menempatkan suatu penasehat Presiden itu semacam DPA itu. Oleh karena itu mari jangan kita menegakkan benang basah. Jangan lagi coba-coba, dicoba sajalah lagi sekali lagi. Itu sudahlah 55 tahun cukup lama itu, kita mengfungsikan lembaga lain yang lebih efektif, itulah yang diharapkan oleh rakyat sebetulnya. Lembaga yang sifatnya penasihat ini biarlah diserahkan pada Presiden dan diatur dalam undang-undang kepresidenan nanti. Kalau memang diperlukan orang-orang yang arif dan bijaksana itu membisikan Presiden, silakan tapi diatur oleh peraturan perundang-undangan jadi jangan sekehendak dia.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salaam.*

Terima kasih Pak Asnawi yang telah menambah argumentasinya. Selanjutnya dari Fraksi KKI.

**32. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Kesempatan ini kami ingin menambah pikiran bahwa masih perlu adanya lembaga tinggi negara dengan ditetapkan mengusulkan nama lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

Pimpinan dan Bapak, Ibu PAH I, hadirin yang kami muliakan.

Memang tadi ada kesan tentang peradaban masa lalu dan juga mungkin soal budaya masa lalu dan kesan adanya demokrasi yang dibayang-bayangi dengan pelaksanaan pemerintahan seperti kerajaan yang kita alami selama ini.

Saya pikir bahwa suasana reformasi ini membangkitkan semangat kita semua, sehingga konstitusi kita juga sudah terus melakukan perubahan sampai dengan saat ini dan salah satu hal yang pasti bagi kita semua ialah Presiden tidak dipilih terus-menerus lagi. Kita sudah mengakhiri dalam perubahan yang Pertama lalu, di mana Presiden hanya dipilih untuk satu masa jabatan dan dapat diperpanjang hanya untuk satu masa jabatan lagi. Itu artinya bahwa mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden kita ke depan ini akan kita temui orang-orang muda usia. Kenapa ingin kami tonjolkan karena di dalam kepemimpinan negaranya, mereka akan mempunyai pengalaman banyak dan barangkali ke depan kita membutuhkan *recruitment* itu juga anggotanya dari mantan Presiden, Wakil Presiden, dan yang umumnya pengalaman di dalam tugas dan tanggungjawab ini.

Ini salah satu tidak mutlak bahwa harus masuk tentu dengan persyaratan sebagaimana kita bicarakan tetapi paling tidak orang-orang yang pas yang mendapatkan kepercayaan integritas yang tinggi itu. Hadirnya lembaga dengan tetap nama ini kami usulkan itu akan sangat baik untuk kepentingan kita ke depan.

Yang kedua, tentu kami harapkan bahwa integritas pribadi dari perwakilan-perwakilan kita di daerah-daerah ini, kita mengalami bahwa kadangkala kita berpikir, apa yang ada dengan institusi-institusi yang ada itu bisa dapat menangani seluruh masalah yang kita hadapi. Tapi ketika akhir-akhir ini diberbagai daerah telah terjadi gejolak maka yang pemerintah cari adalah orang-orang daerah itu, siapa tokoh yang bisa diterima dan kemudian merekalah yang dikirim ke mana-mana.

Ini satu kenyataan yang kita alami dan apakah hanya kita menggunakan

ketokohan daerah pada saat ada masalah atau memang kita ingin membangun *platform* yang tadi telah disampaikan teman dari PPP. Sehingga betul dalam globalisasi ini bangsa kita ini juga hidup sebagai bangsa yang tidak memelihara pertengkaran dan kecemburuan tetapi kita bisa keluar dari itu dengan menata semua hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dalam kehidupan yang berdampingan antara kita sebagai bangsa yang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu hadirnya DPA dengan kita memperbaiki fungsi maupun *recruitment* tadi, bagi kami penting untuk kita bahas bersama-sama.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Anthonius Rahail. Selanjutnya dari TNI/Polri.

**34. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mendengarkan alasan-alasan dari fraksi -fraksi khususnya Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Golkar, maka membuat kami lebih mantap lagi, yakin bahwa DPA ini masih bisa dipertahankan dengan catatan meningkatkan perannya. Jadi kalau misalnya alergi dengan kata *agung* saya kira bisa kita ubah, katakanlah Mahkamah Agung kita ubah menjadi mahkamah apa, negara atau apa. DPA menjadi Dewan Pertimbangan Negara, bisa saya kira enggak masalah, nama itu seperti tadi disampaikan oleh dari PPP, saya kira enggak masalah. Ini saya kira dengan peningkatan fungsi dan perannya, seperti yang sudah kami sampaikan juga dengan meningkatkan hubungan kerjanya tidak hanya dengan Presiden.

Jadi pertimbangan itu tidak hanya eksekutif saja tapi juga dengan lembaga tinggi lainnya, seperti Mahkamah Agung atau apapun namanya kemudian dengan BPK. Dan keanggotaannya dipilih oleh DPR jadi bukan lagi diangkat oleh Presiden tetapi DPR yang menentukan. Usulan silakan dari masyarakat, dari DPA sendiri, dari Presiden tapi yang menentukan adalah DPR yang memilih, diangkat atau disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Kemudian juga perlu dengan meniadakan lembaga pertimbangan lainnya, kalau kita misalnya sudah meningkatkan peran dan fungsi dari DPA tetapi masih memberikan peluang kepada Presiden untuk mengangkat lembaga lain, sama saja saya kira atau mengurangi fungsi dan peranan. Oleh karena itu perlu ada ketegasan lembaga pertimbangan lainnya tidak dibenarkan untuk diangkat atau menyaingi DPA.

Saya kira demikian, terima kasih.

**35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan.

**36. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua, saya kira usulan kami tadi sudah jelas, kami akan mempertajam pengertian nasehat di bidang kenegaraan bukan kegiatan pemerintahan praktis seperti anggaran, seperti dan lainnya, karena kalau itu nasihatnya saya takut nanti ada KKN lagi. Artinya pikirannya menasihati supaya nanti menguntungkan yang kelompok saya *gitu*. Jadi ini agak metapolitik sebenarnya *gitu* ya, dan untuk itu tetap kedudukannya harus agung karena tidak mungkin orang yang di bawahnya menasihati orang yang di atasnya. Dalam pengertian demikian nasehat mesti harus dari orang yang sejajar atau lebih tinggi tapi kalau dari bawahkan usul, saran *gitu*. Jadi kalau pengertian itu saya

kira kami hanya mempertegas pengertian kenegaraan bukan politik praktis itu Pak, saya kira cukup sekian.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Selanjutnya dari Fraksi PDIP kalau mau menambahkan, silakan.

**38. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih.

Mengikuti pendapat dari fraksi -fraksi tadi, kami kira ada hal mengenai kedudukan DPA sebagai lembaga negara. Saya kira lebih banyak yang mengatakan supaya itu dihapus, dicabut dan yang mengusulkan masih tetap mempertahankan itu, masih tetap memakai kata *tetapi* tentunya dengan alasan-alasan masih dengan setengah hati. Tapi kalau kita mengikuti dari tadi bahwa hampir seluruh dari fraksi ini menginginkan DPA ini sebagai bagian dari kekuasaan lembaga Kepresidenan artinya DPA ini betul-betul dibutuhkan untuk memberikan pikiran dan nasihat kepada Presiden.

Jadi kalau di situ hukum tata negara, saya melihat sebagai lembaga Negara mungkin dia tidak dipertahankan tapi dia dipertahankan sebagai lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu adalah lembaga atau institusi yang dibentuk untuk dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi dia sebenarnya dalam lingkup eksekutif dan kalau kita lihat begitu banyak usul yang tadi itu justru melihat betapa pentingnya peranan penasehat ini tapi bukan dilabel sebagai lembaga negara tapi dia masuk sebagai lembaga pemerintahan dia menjadi suatu badan tertentu.

Kalau menurut pikiran saya atau pikiran kami, saya kira memang masalah DPR ini juga masih harus dibicarakan dan perlu masuk dalam konstitusi tapi dia masuk nanti di bagian yang mengenai lembaga kepresidenan, dengan nama mungkin, saya kira dari Golkar ada usul redefinisi dan reposisi, saya kira itu yang perlu kita masalahkan.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hobbes Sinaga.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar kami persilakan.

**40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kalau Saudara Pimpinan cukup arif mendengar pembicaraan yang berkembang dari tadi, sebenarnya sudah bisa ditarik kesimpulan karena pembicaraan orang sejenis jadi Pimpinan ini sudah kaya gaharu harus cendana pula.

Hampir semua pembicara tiba pada kesimpulan tidak ingin mempertahankan DPA dalam posisi seperti sekarang ini, F-KKI, Utusan Golongan juga berpendapat demikian, boleh ada tapi ditingkatkan sehingga nasehatnya itu bersifat supra metapolitik. Jadi F-KKI dan Utusan Golongan juga tidak mengharapkan DPA ada seperti *the exciting* seperti yang sekarang ini. Kalaupun ada ya harus lebih mulia dari yang sekarang yang lain juga berkata demikian. Kalaupun ada diperbaiki, didegradasi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. PPP juga demikian kalaupun ada jangan seperti sekarang perbaiki, jadi dapat ditarik benang kuningnya seluruh fraksi sepakat tidak sependapat DPA tetap kalau keadaannya seperti sekarang ini, itu yang pertama.

Tidak ada fraksi yang ingin mempertahankan posisi seperti itu cuma ada yang

ingin mempertahankan dan meningkatkan peran, ada yang ingin mempertahankan dengan redefinisi dan reposisi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Itulah yang kami sampaikan dan mirip disampaikan oleh rekan kami dari PDI yang disimpulkan secara berbeda oleh TNI dan F-PDU. F-PDU memakai kami berdua untuk menghilangkan, TNI memakai kami berdua untuk mempertahankan, padahal dua-duanya masih ingin bermusyawarah. Barangkali ini suatu pertanda bahwa nama F-TNI/Polri dan F-PDU adalah sesuatu yang layak dijual untuk tujuan terbaik, saya tidak tahu apakah kedua nama ini nanti akan lebih mahal dimasa yang akan datang kita lihat.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Andi Mattalatta, tapi masa kampanye resminya sudah berakhir dan belum mulai lagi, nanti kesimpulan terakhir dan saya kira kewajiban Pimpinan bukan membuat kesimpulan yang berpihak tetapi mencatat sajalah apa yang disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan pendapat.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami persilakan.

**42. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sesungguhnya kami merasa paling berbahagia di samping pembicara terakhir tapi ternyata PKB memandang penting bahwa memang lembaga penasehat itu, lembaga pertimbangan itu ada, padahal kuning sana kuning sini *kan*, hijau sana hijau sini. dan secara esensial kehidupan manusia nasehat perjuangan itu perlu Pak, Golkar juga ada *kan* yang disebut dewan penasehat, PDIP juga punya, PKB juga punya majelis syuro, majelis pertimbangan dan macam-macam dan di semua organisasi ada. Warga negara Indonesia memang perlu ada dan Presiden pun memerlukan itu, tidak cukup di Indonesia minta Henry Kissinger, minta Lee Kwan Yu minta *anu*, saya kira diperlukan.

Daripada kita menghadapi penyelesaian Aceh, minta Hendry Dunant Fund yang turun tangan. Coba kalau ada dewan penasehat negara mencakup yang ada orang Acehnya di situ, ada orang Papua-nya di situ, jadi masalah-masalah mikro pemerintahan dan makro kenegaraan bisa dilakukan. Cuma rekrutmen bukan hanya tergantung Presiden harus bersama MPR atau DPR tergantung.

Tadi saya sengaja meng-*counter* contoh Perancis, Belanda saja dengan RRC yang komunis tapi sekarang justru mempertahankan adanya penasehat negara yang direkrut oleh kongres nasional. Oleh karena itu saya kira saya membantu Ketua dalam kesimpulannya, bahwa memang namanya apa itu nanti, tapi bahwa fungsi dan eksistensi itu diperlukan dalam negara ini. Kalau tidak negara ini akan tidak teratur jadinya.

Oleh karena itu, saya ingat Bung Karno, mohon PDIP itu juga ingat ketika pertama kali beliau mencanangkan geopolitik Indonesia, mari kita bersyukur Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke waktu itu diapit oleh dua Samudra oleh dua Benua itu lain daripada yang lain. Jadi jangan contoh Perancis, Belanda, Amerika, Philipina, lihat Indonesia sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan.

Terima kasih.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saudara-Saudara sekalian.

Ada fraksi yang secara tegas itu minta dihapus dari konstitusi ini (PDKB) itu *malah* tidak memberikan alternatif apapun.

Yang kedua, ada yang minta dihapus tetapi dengan memberi substitusi yaitu ada sebuah lembaga penasihat atau lembaga pertimbangan yang dalam hal ini dalam penempatannya di Konstitusi ada dua pendapat:

Pertama, ada penempatan dikonstitusi dalam bentuk diletakan di dalam kerangka institusi Pemerintahan negara.

Yang kedua, tidak ditempatkan di situ konstitusi tetapi di undang-undang Kepresidenanitu ada yang berpendapat demikian.

Kemudian yang kedua, adalah fraksi yang minta dipertahankan termasuk namanya dengan syarat agar ditingkatkan fungsi dan peranannya. Bahkan dalam kaitan kerjanya itu bukan hanya dengan lembaga kepresidenan tetapi juga dengan lembaga seperti MA, BPK dan sebagainya, bahkan sampai juga diatur mengenai pertanggungjawabannya.

Kemudian yang lain adalah masalah penempatannya itu juga tetap di konstitusi supaya ada dan selanjutnya supaya ada undang-undang mengenai hal itu untuk mengatur termasuk adalah rekrutmennya.

Saya kira itu yang dapat kami catat jadi mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Andi karena nyatanya catatan kami memang begitu.

Jadi itu Saudara-Saudara sekalian dan kita akan membawanya ke lobi dan nanti kita akan masuk lagi pada pukul 13.30, untuk berbicara mengenai Kementerian Negara yang diatur di dalam Bab IV dan kalau setuju sekalian saja dengan Pemerintah Daerah di Bab VI karena itu mengenai pemerintahan jadi supaya sekalian tuntas. Hingga besok kita sudah bisa memasuki Bab VII tentang DPR atau DPD dan seterusnya.

#### **44. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Ketua.

Saya kira hasil yang kemarin pun belum selesai rumusannya kalau memang tidak ada yang keberatan, saya kira langsung saja ke Tim Lobi dan juga merumuskan yang kemarin, hari ini. Karena terlalu banyak rumusan nanti malah ketinggalan, jadi kita lanjutkan saja bab selanjutnya di hari lain.

Terima kasih.

#### **45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tadi pagi bilang kalau masih ada waktu hari ini kita akan melanjutkan Bab V Kementerian Negara karena kementerian negara itu juga nampaknya agak terkait dengan masalah yang kemarin masih kita *pending*. Jadi andai kata itu saja bisa kita selesaikan tanpa pemerintah daerah tapi kalau boleh kami menawarkan sekalian saja dengan pemerintah daerah karena dengan demikian bab mengenai Pemerintahan Negara itu sudah tuntas kita bahas tapi kalau memang Saudara-Saudara setuju untuk hari ini hanya sampai di sini lalu dilanjutkan dengan lobi dan perumusan.

Silakan Pak Ali.

#### **46. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, memang kalau kita bicara kementerian negara mengapa tadi kami bisa memahami itu karena dari Fraksi PPP kementerian negara memang mestinya dibicarakan bersama dengan kepresidenan tapi kalau Ketua mau mengembangkan dengan pemerintah daerah itu yang kami kurang sependapat, sebab masalah otonomi daerah itu luas dan itu dari pembicaraan kita ini saja melebar keluar, daerah menganggap kita tidak sungguh-sungguh. Jadi memang perlu pembicaraan khusus

pemerintahan daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah itu. Jadi kalau kementerian negara saja karena ketika sudah dikomentari pada waktu pembicaraan kemarin tentang kepresidenan, jadi kami mungkin tidak membicarakan lagi. Oleh karena itu kalau hanya itu saja, saya kira masih bisa dipahami.

Terima kasih, Ketua.

**47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira kita oke kembali kepada kesepakatan tadi pagi yaitu kita kembali ke pemerintahan negara kita tuntaskan agar supaya perumusan tadi sudah sekaligus terkait langsung dengan kepresidenan.

Silakan Saudara Aritonang.

**48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya hanya menyederhanakan, jadi nanti saya pikir ketika kita mulai 13.30 WIB khusus kementerian negara, habis itu kita rumuskan tetapi lobi dahulu dan lalu perumusan.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Aritonang dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya Pak Asnawi.

**50. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua.

Kalau kita amati pembicaraan pada Bab III kemarin itu sudah banyak kawan-kawan dari fraksi walaupun belum keseluruhannya sudah menyangkutpautkan dengan Bab V mengenai Kementerian Negara. Oleh karena itu saya sependapat agar supaya ada konkordasi antara Bab III dengan masalah Kementerian Negara yang Bab III sendiri belum terumus secara sempurna. Memang masuk di dalam kavling kepresidenan jadi tinggal ditarik pembahasan mengenai Kementerian Negara. Saya sependapat bahwa pemerintahan daerah ini tidak bisa disatukan dengan masalah otonomi, saya sepatutnya dengan alasan Pak Baharuddin.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi, Pak Hendi silakan.

**52. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami hanya ingin mengingatkan kembali mengenai mekanisme saja. Jadi yang pertama kita *kan* pleno dulu, hal yang sudah dibahas di pleno baru kita ke lobi kemudian ke perumus. Di pleno memang sudah ada sebagian fraksi yang sudah membicarakan mengenai kementerian negara tapi ada sebagian yang belum membicarakan mengenai ini sehingga ini perlu ada persetujuan dulu, yang belum ini apakah rela langsung kita ke lobi tidak ke pleno dulu. Nah, kemudian kalau kami sudah bicara mengenai kementerian negara sehingga bisa langsung ke lobi tapi yang lain belum.

Kemudian yang kedua, mengenai pemerintahan daerah saya kira kita belum bicara di sini oleh karena itu kami menyarankan di sini dulu baru kita ke lobi, saya kira kembali ke mekanisme yang ada.

Terima kasih.

**53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi memang tidak ada maksud untuk bahwa soal kementerian langsung ke lobi, yang ada adalah ini dibicarakan bareng dengan pemerintah daerah atau nanti sore dibicarakan saja tentang kementerian negara. Saya kira hampir sepakat bahwa nanti kita akan masuk lagi untuk memplenokan kementerian negara ini Bab V, baik kalau begitu kita skors jam ini dan kita akan masuk lagi pukul 13.30 WIB.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabbi'l'amin* maka rapat ini kami skors.

**KETOK 2X**

**54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Waktunya sudah tiba dan barangkali sudah lewat tiga belas menit maka saya minta persetujuan saudara-saudara karena teman-teman masih banyak yang belum datang. Apakah rapat ini bisa kita buka kembali, Saudara-Saudara bisa? Baik.

**KETOK 1X**

Saudara-saudara sekalian, ini memang beberapa teman keluar, teman-teman dari PDIP kebetulan ada rapat yang juga konon membahas yang juga kita bahas. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi kita sepakati maka kita akan membicarakan Bab V, mengenai Kementerian Negara. Bab V ini di Undang-Undang Dasar yang ada itu ada satu pasal yaitu Pasal 17 dengan tiga ayat. Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri -menteri negara."

Ayat (2):

"Menteri-menteri diangkat dan diperhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Menteri-menteri negara itu memimpin departemen."

Itu bab yang sebelum diamendemen, sesudah diamendemen maka tiga ayat tersebut tetap tiga ayat.

Ayat Pertama tetap tidak diamendemen, Ayat (2) dan (3) yang diamendemen. Jadi amendemen pada Ayat ke-(2) pada amendemen Pertama berbunyi menteri -menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden hanya p dan huruf b pengubahannya.

Kemudian yang ketiga, menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan, di sini setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kami ingin menjelaskan bahwa sebenarnya di PAH III dulu itu ada satu klausul yang sudah dirumuskan yang intinya adalah bahwa apabila Presiden membentuk atau membubarkan itu harus sepengetahuan atau dengan mendengar pertimbangan DPR.

Tapi dalam waktu itu di Komisi C belum disetujui karena salah satu yang menjadi sebab adalah Presiden pada kebiasaan selama orde baru segera membentuk kabinet begitu Sidang Umum MPR selesai. Kalau harus minta persetujuan atau pertimbangan DPR tentang departemen maka ketika harus menambah departemen atau mengurangi departemen atau menggabungkan departemen itu bisa terlambat pembentukannya, karena itu pada waktu itu lalu didrop usulan ini.

Oleh karena itu kami serahkan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian bagaimana selanjutnya masalah ini, kemarin sebenarnya sudah ada fraksi yang menyampaikan pendapatnya tentang kementerian ini. Kalau tidak salah F-TNI/Polri sama PPP.

Oleh karena itu, kita akan mendengar dulu pendapat fraksi yang lain, tadi kita sudah mulai dari F-KB maka sekarang kami persilakan Saudara Hamdan Zoelva dari PBB.

**55. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Sebenarnya masalah kementerian negara ini kami sudah bacakan kemarin pada saat kita membicarakan masalah Presiden hanya kami ingin mempertegas bahwa kementerian negara masuk dalam bab kepresidenan dalam bagian kedua yaitu kementerian negara. Bagian pertama mengenai Presiden, jadi dalam bab mengenai kekuasaan pemerintahan negara dalam bagian pertama mengenai Presiden dan bagian kedua mengenai kementerian negara.

Masalah pasal-pasal, seluruh pasal yang lalu kami masih bisa menerima seperti bunyi apa adanya ditambah dengan hal yang baru seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Pimpinan hal yang tidak terselesaikan pada saat sidang PAH III yang lalu. Sebenarnya pada saat itu sudah selesai di PAH III cuma gugur di Komisi C Sidang Umum MPR, oleh karena itu kami masih mengusulkan masalah pembentukan dan pembubaran departemen itu perlu terlebih dahulu mendengar pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Itu saja tambahan kami mengenai kementerian negara ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Hamdan Zoelva dari F-PBB. Selanjutnya dari F-PDKB.

**57. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Mengenai Bab mengenai Kementerian Negara, yang pertama, kami usulkan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan kalau nanti kita sepakat untuk menggabungkan substansi dari kementerian negara dalam satu Bab kekuasaan pemerintahan negara. Jadi terbuka untuk kita diskusikan.

Yang kedua, pada dasarnya kami juga sepakat bahwa keseluruhan pasal-pasal dalam bab kementerian negara masih sebagaimana sampai dengan perubahan pertama yang lalu.

Satu catatan kami adalah mengenai masalah jumlah dan jenis departemen atau menteri-menteri negara, kami mengusulkan tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar akan tetapi jumlah, jenis departemen atau menteri negara itu kita masukkan dalam naskah GBHN. Dengan demikian dia ada di ketetapan MPR tentang GBHN sehingga setiap kali MPR membicarakan tentang GBHN sekaligus memberikan ketentuan departemen apa saja untuk mendukung GBHN itu.

Dengan demikian Presiden tentu tidak semaunya sendiri menentukan

mengurangi atau menambah jumlah departemen karena sudah ditentukan dalam GBHN, begitu.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Seto yang telah berbicara atas nama F-PDKB. Selanjutnya kami akan kembali kepada Pak Asnawi, bisa?

Kalau begitu Pak Asnawi dari F-PDU.

**59. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Menyangkut Bab V mengenai Kementerian Negara, Ayat (1) ini sebetulnya tidak ada perubahan tetapi pada Ayat ke-(2) dan (3) yang sudah revisi itu ada beberapa penambahan.

Menyangkut Pasal 17, menteri -menteri diangkat dan perhentikan oleh Presiden itu kami sudah kami modifikasi pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan. Jadi oleh karena itu, bab ini hilang integrasi ke Bab III. Jadi naik ke Bab III menyangkut soal hubungan langsung dengan Presiden. Oleh karena itu di dalam usulan kami di dalam Bab III ini ada beberapa pasal yang masih kosong antara lain memindahkan ayat dari amendemen ini ke pasal-pasal sesuai dengan urutan ketika kita bicara tentang Presiden hak dan kewajibannya.

Saya kira itu saja Saudara Pimpinan, sehingga dengan demikian tidak ada tambahan dari kami hanya diperlukan ketika Presiden memberhentikan atau mengangkat itu diperlukan konsultasi dengan DPR, jadi sekedar konsultasi saja.

Terima kasih.

**60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi.

Selanjutnya Saudara Antonius dari F-KKI.

**61. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Dari kami pertama mengusulkan agar judul Kementerian Negara pada Bab V ini diganti dengan departemen pemerintahan. Kami tidak berkeberatan untuk judul ini dimasukkan dalam bab lembaga kepresidenan dan konsisten dengan pembicaraan kita di Komisi III yang lalu dengan pasal-pasal yang ada dengan satu catatan dari kami bahwa jumlah dan jenis departemen pemerintahan ditetapkan dengan persetujuan dengan DPR. Ini catatan dari kami sebagai tambahan atas pasal-pasal yang sudah ada.

Terima kasih.

**62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Antonius.

Selanjutnya kami persilakan dari F-TNI/Polri.

**63. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Mengenai Bab V kami melanjutkan apa yang sudah kami utarakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bab Kementerian Negara dihapus sedangkan Pasal 17 substansinya dimasukkan dalam naungan Bab III dengan judul baru Presiden atau kepresidenan karena dalam Pasal 17 ini ayat-ayatnya ada kata-kata Presiden.

Kemudian mengenai substansi itu sendiri, Pasal 17 sesuai dengan Tap MPR '99 yang menugaskan pada BP di sana dicantumkan melanjutkan perubahan jadi kami tidak mengubah substansi Pasal 17, namun kalau ada tambahan kalau bisa tapi substansi yang sudah ada kami tetap. Sehingga dengan demikian kami hanya mengubah judul bab saja yang dihapus sedangkan pasalnya dimasukkan dalam Bab III.

Demikian, terima kasih.

**64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri.

Selanjutnya kami persilakan dari F-UG.

**65. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Usulan kami tentang Bab V Kementerian Negara, kalau nanti akan dilakukan penyusunan ulang Undang-Undang Dasar kita maka kami mengusulkan kementerian negara ini masuk ke dalam bab mengenai lembaga kepresidenan karena kementerian negara ini melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga kepresidenan. Jadi sebetulnya Bab V ini sudah diamendemen pada waktu SU MPR kemarin namun demikian ada tambahan dari kami Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3).

Jadi tambahannya adalah setelah Ayat (3) itu kami bukan saya, kami mengusulkan Pasal 17 Ayat (4) itu bunyinya adalah:

"Pembentukan dan pembubaran kementerian negara melalui persetujuan DPR."

Ini sebenarnya adalah rumusan yang sudah dibicarakan pada waktu PAH III, SU MPR kemarin. Kenapa kami mengusulkan ini karena dalam rangka kaitannya dengan pemberdayaan DPR, yaitu berkaitan dengan soal fungsi *budgeting* DPR. Karena DPR kalau sudah betul-betul berperan dalam fungsi *budgeting*-nya maka bisa memprediksi mengenai kemampuan pendanaan pemerintah dan ini berkaitan dengan soal keperluan pembentukan jumlah kementerian yang akan dibentuk. Jadi ini sebaiknya itu melalui persetujuan dengan DPR. Ini juga berkaitan dengan pemikiran dari kami bahwa memang mungkin nanti di dalam bab mengenai pemilihan umum itu diatur mengenai soal tenggang waktu antara seorang Presiden itu terpilih dengan waktu pelantikan. Jadi ada tenggang waktu sehingga seorang Presiden itu mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan-persiapan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahannya.

Kemudian juga Pasal 17 Ayat (5) itu juga ada tambahan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri -menteri yang sifatnya strategis seperti menteri Dalam Negeri, menteri Luar Negeri, menteri Pertahanan, dan menteri Keuangan itu juga melalui persetujuan DPR. Oleh karena kami menganggap walaupun itu adalah hak prerogatif Presiden oleh karena ini dianggap adalah jabatan yang sangat strategis dan akan punya implikasi besar terhadap pencapaian tujuan seperti yang diamanatkan di dalam Pembukaan alinea keempat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat karena memang menurut kami ini aspek akuntabilitasnya mesti dikedepankan dengan cara persetujuan dari DPR.

Demikian dari kami, terima kasih,

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**66. Pimpinan Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ibu Valina Subekti yang dengan kami-nya mewakili dari Fraksi Utusan Golongan.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

**67. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Kami juga sependapat bahwa masalah kementerian negara maupun juga pembantu-pembantu Presiden selain daripada Wakil Presiden ini juga dimasukkan ke dalam bab pemerintahan negara. Kami akan membacakan saja langsung usulan-usulan ini nanti langsung kita komentari. Mengenai pasalnya kami kosongkan sesuai dengan hasil penyerasi nanti.

**Ayat (1):**

"Menteri-menteri, kepala-kepala badan, Sekretaris Negara merupakan pembantu Presiden, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden."

**Ayat (2):**

"Menteri-menteri, kepala-kepala badan, dan Sekretaris Negara bertanggung jawab kepada Presiden."

**Ayat (3):**

"Menteri-menteri memimpin departemen yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

**Ayat (4):**

"Kepala-kepala badan dan Sekretaris Negara tidak memimpin departemen."

**Ayat (5):**

"Menteri-menteri, kepala-kepala badan, dan Sekretaris Negara berkewajiban menghadiri rapat konsultasi, dengar pendapat dengan DPR."

Ini sengaja kami masukkan, kita tidak mau lagi terjadi ada satu preseden, pada masa lalu di mana ada menteri yang tidak mau mendatangi rapat konsultasi atau dengar pendapat dengan DPR. Karena memang mereka menganggap hak mereka adalah membantu Presiden.

**Ayat (6):**

"Menteri-menteri, kepala-kepala badan, dan Sekretaris Negara berkewajiban memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR."

**Ayat (7):**

"Dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan masalah teritorial negara keutuhan persatuan bangsa pemerintah harus memperhatikan pertimbangan DPR."

Kita sengaja mencantumkan ini adalah pertama, sesuai dengan pengalaman masa lalu kita ternyata pemerintah di dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan suatu wilayah negara yang sudah kita akui ternyata tanpa konsultasi. Yang kedua, selain daripada masalah teritorial tapi ini juga jelas kaitannya dengan masalah keutuhan persatuan bangsa ini. Itu sengaja kami tegaskan di dalam Undang-Undang Dasar ini.

**Ayat (8):**

"Untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme menteri-menteri, kepala-kepala badan, Sekretaris Negara tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan lain di luar tugasnya."

Ayat (9):

"Syarat-syarat dan kriteria menteri, kepala-kepala badan, dan Sekretaris Negara ditentukan oleh undang-undang."

Demikian nanti akan kami jelaskan di dalam memberikan tanggapan.

Terima kasih.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara Patrialis Akbar yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Reformasi.

Selanjutnya kami persilakan dari PDIP.

**69. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Fraksi kami dalam hal kementerian negara ini masih tetap, di satu pihak masih berpegang pada amendemen Pertama yang dulu sudah dilakukan pada sidang umum bulan Oktober tahun 1999 yang lalu, tetapi kami menambahkan ada dua ayat di sini jadi kalau saya baca selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri -menteri negara."

Itu sama dengan teks Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1).

Ayat (2):

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Jadi sesuai dengan amendemen pada bulan Oktober yang lalu.

Ayat (3):

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Inipun sama dengan amendemen yang lalu.

Ayat (4):

"Presiden dapat mengangkat seorang menteri untuk menjadi perdana menteri guna melaksanakan kebijakan Presiden serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para menteri dan memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari."

Di sini istilah-istilah perdana menteri mungkin belum menjadi istilah yang final walaupun di dalam sistem Presidensiil seperti di Perancis pun istilah itu masih bisa terdapat.

Ayat (5): "Perdana menteri bertanggung jawab kepada Presiden."

Demikian Saudara Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Dewa Gde Palguna dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat fraksinya.

Selanjutnya kami persilakan saudara dari Fraksi Partai Golkar.

**71. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera.

Kami dari Partai Golkar menganggap kementerian negara ini penting karena itu perlu dimasukkan ke dalam bab tersendiri sebagaimana yang lama. Karena kami mengusulkan pemilihan Presiden secara langsung dengan sendirinya GBHN tidak ada lagi. Namun demikian pembentukan departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen ini akan saya jabarkan ini ada istilah teman tadi badan tetap

memerlukan persetujuan DPR. Alasannya karena departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen memiliki kaitan dengan DPR antara lain dalam penyusunan APBN maupun fungsi kontrol pemerintah.

Ketika Depsos dan Deppen dibubarkan saya kebetulan di Komisi VII, sampai sekarang belum selesai masalahnya. Karena itu ketika hak interpelasi digunakan oleh DPR dan kita kemudian mengusulkan pemecahan masalahnya dibentuk badan komunikasi dan informasi nasional dan kemudian badan kesejahteraan sosial nasional yang mau tidak mau menampung seluruh aktifitas dan seluruh tenaga sumber daya manusia di dua departemen tersebut yang sampai sekarang masih belum selesai.

Sesungguhnya bukan lembaga-nya saja departemen-nya atau lembaga pemerintahan nondepartemen itu saja yang punya keterkaitan dengan DPR menteri -nya pun sesungguhnya mempunyai keterkaitan oleh karena itu walaupun ini saya tidak sampai mengusulkan hal persetujuan DPR tapi ini pun sesungguhnya mempunyai dampak langsung ke DPR. Dalam APBN dalam mekanisme kerja apalagi kalau ada tuduhan misalnya KKN. Karena itu wajar kalau DPR-pun minta menggunakan hak interpelasi bertanya.

Saudara-Saudara sekalian, karena itu kemudian jelasnya kami mengusulkan begini tentang Pasal 17 ini.

**Ayat (1) tetap:**

"Presiden dibantu oleh menteri -menteri negara."

**Ayat (2) tetap:**

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

**Ayat (3) tetap seperti perubahan pertama:**

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

**Ayat (4):**

"Pembentukan dan pembubaran departemen dan lembaga pemerintah oleh Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR."

Jadi lembaga-lembaga pemerintah yang kami maksud di sini seperti LIPI, LAN, Bulog, Bappenas yang semua itu tingkat Pusat dan nondepartemen dan diangkat oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi termasuk Bulog yang dimaksud Pak Luthfi tadi karena saya tahu ini karena masalah kasus yang 35 milyar itu.

Barangkali diperlukan tenggang waktu seperti yang diusulkan Ibu Valina tadi dari F-UG antara pemilihan Presiden dengan pembentukan departemen dan lembaga Pemerintahan nondepartemen tadi. Ini beberapa hal yang kami usulkan tadi materinya sudah jelas.

Sekian terima kasih.

*Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Baharudin Aritonang yang telah menyampaikan pandangan dan pendapat dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya yang terakhir kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan apabila mau mengingatkan kembali usul yang kemarin.

## **73. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Pertama, kami ingin menegaskan kembali pendapat F-PPP bahwa menyangkut kementerian negara ini fraksi kami berpendapat sebaiknya hal ini tidak terdapat di dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar kita melainkan dimasukkan ke dalam bab Presiden atau bab kepresidenan karena kita Presidensiil. Kementerian ini jelas merupakan pembantu Presiden jadi kalau dia berada pada bab tersendiri nampaknya selain terlalu besar juga tidak konsisten lagi ketika kita menyepakati kalau konstitusi itu hanya sekedar mengatur pokok-pokok dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif secara umumnya seperti itu.

Yang kedua, menyangkut materi atau substansinya sendiri maka pada dasarnya kami setuju dengan hasil perubahan Pertama yang lalu dan hanya ada satu tambahan ayat baru yang ingin kami ajukan yaitu bahwa dalam mengangkat dan memberhentikan menteri Dalam Negeri, menteri Luar Negeri, dan menteri Pertahanan, Presiden meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ayat ini ayat baru yang kami usulkan dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri Dalam Negeri, menteri Luar Negeri, dan menteri Pertahanan, Presiden meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sejalan atau konsisten dengan usulan kami terdahulu menyangkut Presiden khususnya ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, meninggal dunia atau berhalangan tetap maka lembaga kepresidenan itu dijabat sementara oleh *triumvirat*, tiga menteri yang kami sebutkan tadi.

Oleh karenanya khusus pengangkatan dan pemberhentiannya kita usulkan untuk meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian usulan fraksi kami.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Lukman Saifuddin yang telah berbicara atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Saudara-Saudara sekalian saya kira kita semua sudah bicara mengenai ini, maaf dari PKB lupa, untuk itu silakan dari Fraksi PKB.

#### **75. Pembicara : Syarif Muhammad Alaydarus (F-KB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada prinsipnya kami sama dengan fraksi lain bahwa perubahan Pertama Undang-Undang Dasar '45 kami anggap sudah cukup memadai dan juga kami sepakat agar penempatannya perlu dikelompokkan kedalam bab Presiden atau kepresidenan namun selain itu kami ingin menyampaikan beberapa catatan berkenaan dengan kementerian negara ini.

Yang pertama, pengangkatan menteri merupakan hak konstitusional Presiden, agar hak itu tidak disalahgunakan nampaknya perlu ada pedoman yang jelas. Pedoman itu dapat ditetapkan dalam undang-undang yang dibuat atau diusulkan oleh DPR, menurut kami inilah bentuk pengawasan DPR terhadap penggunaan hak Presiden dalam hal mengangkat menteri .

Kemudian yang kedua, menurut fraksi kami pengangkatan menteri tidak perlu diatur harus mendengar pertimbangan apalagi persetujuan DPR. Adapun yang menjadi pertimbangan kami karena hal ini akan menyebabkan tarik menarik berbagai kepentingan tatkala akan mengangkat menteri sehingga menyebabkan pengangkatan itu tidak mustahil akan tertunda-tunda dan mengakibatkan pemerintah tidak berjalan maksimal. Lagi pula jika ada menteri yang melakukan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugasnya maka yang harus memberikan pertanggungjawaban adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan lembaga lain. Adalah janggal manakala mengangkat menteri, Presiden harus mendapat persetujuan pihak lain sementara kalau ada menteri yang melakukan penyimpangan atau kinerjanya tidak memuaskan Presiden harus menanggung resikonya sendiri.

Kemudian catatan yang ketiga, yang menurut kami cukup mendasar dalam kaitan dengan soal Kementerian negara bagi fraksi kami adalah bahwa birokrasi negara tidak layak untuk dijadikan alat bagi konsentrasi apalagi monopoli kekuasaan. Birokrasi negara juga tidak pantas diposisikan sebagai *patronase* penggunaan jabatan untuk memberikan keistimewaan dengan penyalahgunaan hukum, *patrimonialisme*, penyatuan urusan publik, dan urusan pribadi maupun *proliperasi* (perluasan peran secara berlebihan). Oleh karena itu fungsi birokrasi negara dalam kaitan ini Kementerian Negara perlu dipulihkan kearah pelayanan publik secara *accountable*. Kesimpulan kami bab kementerian dihapus dan pembahasan masalah kementerian ditempatkan kepada bab kepresidenan. Rumusan mengenai kementerian dalam Pasal 17 perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan.

Sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik Saudara-Saudara sekalian, dengan minta maaf kepada F-KB yang saya kira sudah bicara tetapi nyatanya belum. Kita akan melanjutkan pada putaran yang kedua apabila memang saudara-saudara juga menganggap itu masih perlu. Ada banyak hal yang saya kira sama, yang menjadi persoalan adalah mengenai bab, apakah merupakan bab sendiri atau tidak, yang lain adalah mengenai tambahan ayat, jadi posisi amendemen itu sebagian besar pembicara masih tetap seperti ini, jadi Ayat (1) adalah konstitusi yang lama, Ayat (2) dan (3) adalah hasil amendemen baru setelah itu ada tambahan-tambahan.

Kemudian yang kaitannya dengan menteri, hampir seluruhnya mengatakan adalah hak konstitusional Presiden tetapi khusus untuk menteri tertentu itu ada dua fraksi yang meminta untuk dengan persetujuan DPR.

Kemudian yang lain yang saya kira hampir sama adalah masalah pembentukan dan pembubaran departemen. Itu hampir seluruhnya sama agar dengan pertimbangan DPR. Yang lain yang disampaikan di sini adalah lembaga-lembaga lain yang nondepartemen itu juga bagaimana pengaturannya tadi ada yang mengusulkan, itulah saya kira hal-hal yang tadi dikemukakan. Ada satu lagi yang saya kira agak prinsip dari F-KB mengenai perlunya undang-undang yang berkaitan dengan pengangkatan menteri itu, saya kira itu catatan-catatan kami. Kita akan menggilir kembali saya kira dari urutan yang Pertama tadi, tadi mestinya Fraksi Reformasi tapi karena Fraksi Reformasi tidak ada maka kami persilakan PBB.

Sekarang saya kira persilakan PBB lagi, silakan.

#### **77. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Ada dua hal yang ingin kami komentari dalam masalah kementerian negara ini. Yang pertama, kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari usulan PDIP mengenai adanya menteri pertama. Ada beberapa masalah yang akan bisa timbul menurut pertimbangan kami jika kita adakan menteri pertama ini atau perdana menteri karena persoalannya adalah seperti tadi kami sampaikan bahwa prinsip *checks*

*and balances* dalam sistem pemerintahan yang akan kita bangun adalah dalam tiga kekuasaan, kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Apakah kemungkinan akan terjadi bahwa karena ada pengangkatan menteri Pertama kalau terjadi kesalahan apa-apa Presiden akan menyalahkan menteri Pertama ini, dia akan menghindar dari tanggung jawabnya dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan negara kekuasaan eksekutif ini.

Yang bisa menjadi persoalan bahwa pada suatu ketika ada masalah kebijakan Presiden yang dilakukan oleh menteri pertama ini dia melakukan kesalahan lalu Presiden bisa melemparkan kesalahan kepada menteri pertama dan dia memberhentikan menteri pertama itu. Padahal itu dalam tanggung jawabnya dia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, ini saya kira masalah yang akan timbul kami mohon penjelasan lebih lanjut dari F-PDIP.

Kemudian yang kedua, masalah tiga menteri yang diusulkan oleh F-PPP, apakah nanti tidak menimbulkan persoalan dalam tarik menarik kekuatan politik yang ada di dalam DPR dan DUD sehingga kesulitan bagi Presiden untuk menyusun kabinetnya padahal dia dalam prediksi kita dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara paket. Jadi bisa saja nanti Presiden secara terpaksa menerima menteri Pertahanan, menteri Luar Negeri, dan menteri Dalam Negeri yang diajukan oleh DPR. Ini akan menimbulkan sengketa antara kedua lembaga negara ini yang tidak bisa selesai, mohon penjelasan lebih lanjut dari F-PPP agar kita lebih memperdalam diskusi mengenai persoalan ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva dari F PBB.

Selanjutnya kami persilakan dari F-PDU.

**79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Terima kasih.

Saya mempunyai komentar yang menarik, ada beberapa usul dari sementara fraksi bahwa terhadap menteri tertentu seperti juga di Amerika yang pernah kami kemukakan yaitu Luar Negeri, Pertahanan, Dalam Negeri kalau di Amerika Keuangan. Itu memerlukan persetujuan DPR tetapi tidak ada kaitannya dengan *triumvirat* sebab kami berpendapat bahwa bagaimanapun juga menteri itu pembantu Presiden, oleh karena itu baik Presiden dipilih langsung maupun dipilih oleh MPR menurut kami agak lucu kalau dipegang oleh pembantu Presiden walaupun sebagai pemangku. Tetapi bagaimanapun juga itu hal yang menarik untuk dibicarakan apakah nanti Dalam Negeri diganti Keuangan persis seperti di Amerika karena uang ini penting untuk menghindari naik turunnya dolar, barangkali sebab itu bisa kacau dan bisa terjadi krisis karena soal moneter dan keuangan sebab dalam negeri tidak begitu penting dimintakan persetujuan dari DPR.

Kemudian usul kami dari awal, bahwa terhadap pembentukan departemen dan pembubaran departemen itu memerlukan persetujuan. Hanya terhadap pemberhentian menteri perlu konsultasi tanpa mengurangi hak kewenangan atau istilahnya diubah bukan hak prerogatif Presiden hak konstitusional, dari F-KB tadi supaya tidak seenaknya sendiri secara mendadak itu menteri diberhentikan dengan tuduhan-tuduhan yang pasti benar.

Kemudian, saya setuju bahwa Presiden ini diatur dalam suatu perundang-

undangan kepresidenan, hak Presiden untuk membentuk lembaga atau badan baru nondepartemen dan itu memerlukan pertimbangan atau persetujuan DPR itu penting, jangan sampai semauanya ada lembaga kaya Lemhannas, Wanhankamnas nanti zaman militer itu semua banyak pertahanan lembaganya. Sekarang juga banyak dewan yang bermunculan kaya jamur dimusim hujan itu perlu dibatasi sebab itu menyangkut kepada anggaran negara.

Hal yang perlu kami kemukakan adalah bagaimana supaya tidak terulang kembali perdebatan masalah sekretaris Presiden khususnya Sekretaris Negara. Apakah dia jabatan politik atau jabatan karir itu perlu dijelaskan. Pengalaman kunjungan kami ke negara-negara tertentu seperti di Hongaria itu Sekretaris Negara dibagi menjadi dua.

Ada *political step retry* itu memang *pure* orangnya perdana menteri karena di situ sistemnya PM kalau sekarang mungkin Presiden sebab itu kepercayaannya dan itu memang dibawa dari partainya dan itu memang jabatan politik dan digaji oleh negara dan begitu dia berhenti Presiden atau perdana menteri ia otomatis juga *hengkang* tetapi ada hak *minister state* itu yang mengurus keuangan. Bagaimana kita memberikan panduan di dalam ini mungkin tidak masuk di dalam konstitusi sebagai catatan saja panduan ketika kita menyusun undang-undang tentang kepresidenan itu sehingga ada kriteria sebab kecenderungannya itu Sekneg itu bukan menteri. Kalau Sekneg itu menteri itu bukan masalah tetapi begitu Sekneg itu tidak berstatus menteri diangkat dari orang luar sama sekali itu jadi masalah ia jabatan politikkah atau jabatan karir, sampai sekarang *kan* masih *status quo* itu.

Terima kasih.

**80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi dari F-PDU.

Berikutnya kami persilakan dari F-PDKB.

**81. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertama saya juga ingin mengomentari menteri pertama. Saya mempertanyakan urgensi adanya menteri pertama karena kalau kita sepakat dengan sistem Presidensiil, apakah ini hanya sekedar memperbanyak jabatan karena sudah ada Presiden, Wakil Presiden dan selama ini kita mengenal ada menteri koordinator. Ada menteri pertama lagi saya kira fungsi dan tugasnya menjadi tidak perlu, karena itu menurut hemat saya tegas saja kalau kabinet presidensiil sudah ada Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu ada menteri pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai masalah pengangkatan menteri dengan persetujuan DPR termasuk departemennya. Pada hemat saya, saya setuju seperti yang dikemukakan Saudara Hamdan dari PBB bahwa andai kata itu kita setuju maka kabinet akan merupakan kabinet dagang sapi walaupun itu diperlukan persetujuan DPR akan bermain kekuatan-kekuatan sehingga makna dari kabinet presidensiil itu menjadi berkurang, dia akan mengarah kepada parlemen. Karena itu sekali lagi saya mengusulkan departemen lembaga negara nondepartemen ditetapkan saja satu kesatuan dengan penetapan GBHN karena dari susunan dan materi GBHN diketahui departemen apa saja, badan apa saja yang masih tetap perlu ada. Sedangkan mengenai orangnya, menteri itu prerogatif silakan itu hak Presiden dalam konsep kabinet presidensiil.

Khusus menyangkut tiga menteri yang diusulkan dari rekan F-PPP, Saudara

Lukman. Saya sepakat tapi dalam pengertian bahwa DPR itu menyetujui atau tidak menyetujui orang yang diusulkan, tapi DPR tidak mempunyai hak untuk mengusulkan orang. Sekali lagi untuk menghindari *bargaining* politik lagi, jadi Presiden *lah* yang mengusulkan dan kalau ditolak dia mengusulkan orang lagi tapi DPR tidak berhak mengusulkan orang sehingga tidak ada kepentingan politik tertentu yang lalu ingin memaksakan. Saya kira itu usulan kami.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Seto Haryanto.

Selanjutnya kami persilakan dari F-KKI.

**83. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Berkenaan pendapat dari rekan kita PDIP tadi barangkali ingin mendapatkan penjelasan, pertama karena sudah sejak awal semua fraksi sudah bersepakat bahwa tetap mempertahankan Pembukaan, kemudian negara kesatuan dan kabinet kita presidensiil.

Saya tidak tahu apakah dengan presidensiil masih dimungkinkan adanya menteri pertama atau perdana menteri mana kala kita tidak ada Wakil Presiden sebagaimana pernah kita alami dengan Bung Karno dulu dengan Juanda barangkali masih dapat kita pertimbangkan tapi sekarang sudah ada Wakil Presiden disamping itu juga ada Menko-menko sebagaimana tadi disampaikan rekan dari PDKB.

Barangkali ini perlu kita cermati lebih dari itu apakah memang ini menjadi urgensi di dalam bahan tentu akan kita bahas bersama-sama nanti. Dengan demikian kami perlu mendapatkan penjelasan itu karena tentu ini akan berpengaruh juga terhadap substansi pembahasan pada pasal-pasal yang akan datang. Kemudian tadi juga kami mengusulkan mengenai tambahan ayat pada Bab V ini yaitu tentang jumlah dan jenis departemen yang diusulkan pemerintah yang perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini menyangkut menteri kami bersepakat bahwa yaitu nama yang diperoleh dari Presiden terpilih dan tidak nama yang datang dari DPR. Karena kalau sudah dimungkinkan kalau sudah datang dari DPR maka kepentingan partai politik akan masuk ke dalam dan itu akan memposisikan bagi seolah-olah kita menjadi parlementer seperti yang sekarang ada dan ini tentu sejak awal kita ingin untuk menghindari sehingga konsisten terhadap kabinet presidensiil.

Terima kasih.

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Anthonius.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan.

**85. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kebetulan Utusan Golongan sama dengan PPP sama mengusulkan agar menteri - menteri tertentu yaitu kami empat menteri, menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, menteri Pertahanan, dan Keuangan supaya pengangkatannya mendapat persetujuan dari DPR. Jadi tidak ada usul dari DPR dengan pengertian agar yang dilihat itu integritasnya kapabilitasnya dan wawasannya, karena tempat-tempat ini mempunyai yang sangat menentukan suatu pemerintah yang disebut *good goverment* bukan yang lain tidak karena *kan* keuangan sudah tahu bahwa implikasinya kalau keuangan itu

orang partai *gitu*.

Yang kedua, juga mengapa menteri Pertahanan, pengertian menteri Pertahanan itu tidak seperti sekarang. Sekarang menteri Pertahanan itu tidak mempunyai pengaruh kepada operasi angkatan bersenjata republik Indonesia tetapi menteri Pertahanan yang memang mewakili kepentingan Presiden dalam jabatan sebagai panglima tertinggi. Tetapi kalau menteri Pertahanan yang sekarang mungkin tidak perlu dapat persetujuan, tapi kalau menteri Pertahanan *job civilion goverment* maka menteri Pertahanan seperti itu perlu mendapat persetujuan dari DPR. Jadi alasannya itu Pak.

Terima kasih.

**86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Soedijarto yang telah memberikan penjelasan lebih lanjut khususnya mengenai masalah menteri -menteri tertentu itu. Saya kira hal yang sama barangkali nanti disampaikan oleh F-PPP.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi TNI/Polri.

**87. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Jadi mengenai Pasal 17 ini seperti yang kita ketahui bahwa Tap MPR 1999 itu melanjutkan perubahan sehingga kita melihat bahwa perubahan Pertama itu usianya belum satu tahun, yang mengubah juga fraksinya ini juga dan sebagian besar orang-orangnya ini juga. Jadi kalau ada yang mengusul mengubah ada hal yang tidak konsisten saya kira perlu dipertimbangkan lagi. Kalau menambah barangkali kami setuju melengkapi jadi menambah ayat yang kita rasakan masih ada kekurangan khususnya, terutama pada saat PAH III Komisi C pada waktu itu ada satu ayat yang memang seharusnya masuk di sana.

Kami akomodatif saja tentang ayat tersebut sehingga untuk ini perlu ada konvensi. Saya kira berapa lama *sih* perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah dilaksanakan bisa diubah lagi jadi jangan sampai tiap tahun kita ubah yang belum satu tahun diubah ada ketentuan katakanlah konvensi.

Kemudian hal yang berikutnya, mengenai menteri . Kami melihat bahwa semua menteri itu penting katakanlah tadi yang Menhan, Menlu, Mendagri, saya kira menteri ekonomi juga penting, tidak ada yang menteri yang tidak penting sehingga semua menteri harus diangkat atas persetujuan DPR. Saya kira sistem Presiden-nya harus diubah, bukan kabinet presidensiil tapi kabinet parlementer atau separoh-separoh, kami tetap menyetujui semua menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan perubahan Pertama jadi tidak ada pengecualian.

Kemudian mengenai lembaga Wantannas dan Lemhannas itu di Amerika juga ada demokrasiya demikian maju itu ada lembaga tersebut sehingga lembaga tersebut bukan lembaga militer. Jadi saya kira enggak perlu alergi-*lah* bahwa Lemhannas, Wantannas itu militer (buka) di situ ada sipil dan segala macam (pura-pura enggak dengar). Kemudian mengenai staf ahli Presiden yang masa kerjanya sama dengan Presiden itu saya kira ada di dalam undang-undang kepegawaian, sudah ada itu di sana, sudah tertampung bahwa Presiden bisa mengangkat stafnya yang masa jabatannya seperti Presiden, setelah Presiden turun ya turun juga *lah*, bahkan dikonsep awalnya itu sampai bupati, gubernur, bupati, walikota ingin itu demikian. Kemudian ini perlu klarifikasi mengenai menteri Pertama, saya kira untuk jelasnya barangkali malu mengatakan perdana menteri -*lah*, kalau menteri pertama tentunya ada menteri kedua,

ketiga dan lain sebagainya, ini yang kami minta klarifikasi adalah fungsi dan peranannya itu apa jadi untuk mencantumkan di pasal Undang-Undang Dasar kita perlu jelas dulu secara makro, secara mikronya juga fungsi peranannya itu apa?

Apakah dia sekedar hanya pembantu Presiden seperti lainnya atau dia mengambil alih tugas fungsi peranan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi saya kira perlu jelas karena mengubah bentuk kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer ini yang saya kira perlu klarifikasi. Kalau memang tujuannya mengubah ya mari kita bicarakan bahwa itu akan kita ubah. Jadi kesepakatan awal yang kabinet presidensiil kita ubah kabinet parlementer atau separuh-separuh ini perlu kejelasan saya kira, kita tidak perlu sembunyi kita buka saja.

Jadi sasarannya apa dan sebagainya, kemudian apa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan adanya menteri pertama ini kepala pemerintahannya dicabut atau nanti ada duplikasi jadi siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya perlu ada kejelasan sebelum ini masuk rumusan dari pasal...

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi yang telah menyampaikan tanggapan dari F-TNI/Polri, tadi untungnya Pak Asnawi lagi ngobrol serius tapi dengar semuanya.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Reformasi dulu.

**89. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Fraksi kami tetap komit kepada sistem Presidensiil, di mana Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi masalah menteri pertama atau menteri perdana atau perdana menteri ini tidak mengubah sistem Presidensiil. Presiden tetap kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus jelas dulu, ini kira-kira. Bahkan Fraksi Reformasi mengusulkan agar Presiden-nya lebih kuat dengan dipilih langsung. Lebih *legitimate*. Tetapi melihat pengalaman yang kita lihat sekarang ini dengan belum jelasnya juga tugas dari Wakil Presiden, yang konsen kami Wakil Presiden tugas-tugasnya diatur dengan undang-undang.

Ada negara yang menganut sistem presidensiil sangat kuat seperti Korea Selatan yang dipilih langsung atau Perancis bahkan Rusia yang kini sudah beberapa kali mengganti perdana menteri dia ganti. Jadi perlunya menteri pertama itu dia sebagai CSO (*cash eksekutif officer*) kecenderungannya dilihatnya Presiden kita ini Presiden Indonesia yang sudah empat kali ini itu mesti *crust herbats* garis yang besar-besar saja langkahnya, ini kerjaan *staff whost* yang kecil ini kelihatannya seolah-olah tidak ada yang *ngurusi*. Nah, jadi dia ini diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden bahkan bisa diganti, kalau di Korea Selatan yang sekarang perdana menteri -nya juga mengundurkan diri karena korup itu dia itu diangkat oleh Presiden tetapi mendapat persetujuan dari *national assembly*. Jadi ini menteri pertama ini menurut saya membantu Presiden untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan apa namanya? *staff working* dan ini tidak mengubah Presiden tetap kepala negara dan tetap kepala pemerintahan dan bahkan dipilih langsung, jadi itu.

Jadi saya melihat bahwa menteri yang pertama ini bukan satu yang tidak mungkin kalau akan membantu tapi bukan dipilih langsung, yang dipilih cuma *Presiden* dan Wakil Presiden, cuma tugas Wakil Presiden belum jelas itu kita sekarang itu begitu. Itu saja.

Terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Luthfi, yang atas nama Fraksi Reformasi tadi lebih menjelaskan tentang gagasan adanya perdana menteri itu.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PDIP.

**91. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertama, kami ingin menyampaikan tanggapan atas apa yang kami sampaikan sebelumnya, baik yang datangnya dari TNI/Polri yang dengan semangat mau mengubah bersama-sama katanya. Kemudian dari PDKB dan kemudian kawan dari KKI juga dan juga dari kawan Bulan Bintang. Nah, tadi Pak Luthfi menjelaskan bahwa bukan berarti ada perdana menteri itu, itu secara otomatis berarti sistem Pemerintahan berubah, dalam hal ini dari presidensiil menjadi parlementer.

Saya kira bisa banyak menunjuk contoh negara, di mana dia menganut sistem pemerintahan presidensiil tetapi dia juga memiliki seorang perdana menteri. Italia misalnya, Perancis, umpamanya tadi disebutkan yang lain lagi Rusia, itu bukan berarti kemudian dia mengubah menjadi parlementer tetapi mengapa usulan kami itu ada di sana? Presiden bisa mengangkat seorang menteri untuk menjadi perdana menteri atau apapun namanya nanti yang belum kita sepakati itu, adalah karena pertimbangan dua hal, ini sekaligus menjawab tadi karena diminta klarifikasi.

Yang pertama, jawaban kami adalah bahwa secara teori ketatanegaraan ini bukanlah suatu penyimpangan dari suatu sistem pemerintahan presidensial, bahwa ini sebuah variasi, ya, itu yang pertama.

Yang kedua, ini juga untuk menghindari kita tidak perlu lagi memiliki sekian banyak menteri koordinator, karena cukup sudah memiliki satu orang menteri yang akan mengkoordinasikan pekerjaan eksekutif sehari-hari itu.

Yang ketiga, kemudian ini juga akan menjawab persoalan, kalau Presiden dan Wakil Presiden mangkat, tidak harusnya pekerjaan pemerintahan sehari-hari mendadak berhenti atau tidak kita kebingungan, lalu mencari *triumvirat* karena di situ sudah ada seorang yang tetap menjalankan pemerintahan sehari-hari. Bukti bahwa adanya perdana menteri atau menteri pertama atau apapun namanya nanti itu tidak menyimpang dari sistem presidensiil, kami tegaskan di dalam usulan kami bahwa perdana menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

Dengan demikian artinya tanggungjawab Presiden dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dia, tugas, dan wewenang dia sampai kepada pelaksanaannya, masa masih tetap dipikul Presiden sehingga tidaklah mungkin akan terjadi apa yang disampaikan rekan Hamdan Zoelva dari F-PBB bahwa nanti Presiden akan cuci tangan di situ, saya kira tidak. Apalagi kalau sistem yang kami usulkan misalnya nanti dalam sistem pertanggungjawaban Presiden diterima karena pertanggungjawaban itu *kan* tetap ada dan itu akan tetap Presiden yang mengambil tanggung jawab, itu penjelasannya barangkali.

Yang kedua, kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak mengubah komitmen yang Pertama bahwa kami tetap dengan sistem Pemerintahan Presidensiil. Yang kedua mengenai pemilihan menteri, saya kira posisi kami adalah sama dengan beberapa fraksi yang lain yaitu bahwa kalau dalam soal pengangkatan menteri memang itu wewenang konstitusional dari Presiden walaupun ini bukan hak prerogatif. Karena hak prerogatif memang sejarahnya berbeda dengan hak-hak yang ditentukan oleh

konstitusi sebagai konsekuensi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Oleh karena itu, bagaimanakah kita akan menjelaskan seandainya misalnya tadi ada usulan ada beberapa menteri yang perlu mendapat persetujuan DPR walaupun DPR tidak mengajukan calon. Kalau sampai terjadi beberapa kali atau sampai terakhir usulan-usulan yang diajukan oleh Presiden itu ditolak terus menerus oleh DPR, apakah ini tidak mengakibatkan kevakuman pelaksanaan pemerintahan yang justru akan sangat membahayakan jalannya pemerintahan selanjutnya. Dan justru ini yang kami anggap sebagai sesuatu yang merupakan keanehan kalau kita masih komit dengan sistem pemerintahan presidensil.

Kami beranggapan juga bahwa dilihat dari efektivitas kerja, ini juga akan menjadi sulit karena misalnya. Presiden yang mengusulkan, DPR hanya bisa menyetujui atau tidak, siapa tahu ada yang mengusulkan DPR juga boleh mencalonkan misalnya. Akan terjadi keadaan seperti sekarang ini. Itu berarti tidak akan terjadi efektivitas kerja dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan.

Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara yang kami hormati, demikian penjelasan yang kami sampaikan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

**92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Pak Palguna yang dari F-PDIP.

Selanjutnya kami persilakan dari F-Partai Golkar.

**93. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Kami memandang bahwa apa yang kita sepakati sementara adalah, kabinet adalah kabinet presidensil.

Kami melihat materi tentang pembentukan penyusunan kabinet dapat kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden, itu yang pertama pada prinsipnya. Jika Presiden memandang perlu Menko atau yang pertama serahkan sepenuhnya kepada Presiden dan karena kita berbicara di sini di Konstitusi Undang-Undang Dasar maka kami tidak memandang hal seperti itu untuk diatur di Undang-Undang Dasar. Karena itu hal-hal yang penting untuk diatur adalah hal seperti tadi bahwa konsep lembaga itu memang perlu persetujuan DPR sementara orangnya biarlah Presiden yang menyusun dan Presiden-*lah* yang menjadi pimpinan dari kabinet yang disusunnya.

Kemudian setelah kami mendengar banyak argumentasi dari banyak teman tadi bahwa masalah kementerian negara ini penting kami tetap memandang hal ini tetap diatur dalam bab tersendiri. Kami sepakat untuk tetap dalam bab tersendiri dalam tambahan Ayat (4) yang sudah kami kemukakan bahwa tentang pembentukan departemen dan lembaga pemerintah atau badan pemerintah sesuai yang diusulkan oleh F-Reformasi tadi perlu persetujuan DPR, ini yang perlu kami pertegas kembali. Barangkali itu saja, sekian.

Terima kasih.

**94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Baharuddin Aritonang dari F-PG.

Selanjutnya yang terakhir dari F-KB.

**95. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, berkaitan dengan Bab Kementerian Negara, lalu yang berkaitan dengan menteri yang harus dikonsultasikan, dan yang terakhir soal perdana menteri .

Kami memulainya dari Bab Kementerian Negara ini, saya kira yang perlu dipahami adalah pengertian bab itu mestinya memang merupakan kumpulan substansi yang sejenis. Oleh karena itu kami menganggap kementerian negara atau menteri adalah bagian dari eksekutif dan itu bagian dari susunan dalam satu bab yang *integrated*. Oleh karenanya akan logis kalau kementerian negara menjadi bab kepresidenan karena memang ini bukan lembaga yang terpisah. Beda misalnya kalau DPR, MPR, dan seterusnya ini lembaga yang terpisah dari lembaga-lembaga itu. Jadi kami sepakat kalau bab ini menjadi bagian dari Bab Kepresidenan.

Kemudian yang kedua, tentang menteri yang harus dikonsultasikan kepada DPR saya kira, kita menganut asas *egalitarianisme*. Jadi ketika menteri itu diangkat oleh Presiden itu tidak ada satu di antara menteri itu yang unggul tetapi yang terjadi adalah memberikan fungsi dan tugas yang memang berbeda antara menteri satu dengan menteri yang lain karena memang bidang tugasnya juga berbeda tetapi dalam kesederajatan politik dia sama. Oleh karena itu tidak perlu ada salah satu dari menteri itu atau beberapa dari menteri itu dikonsultasikan kepada DPR.

Kemudian yang berikutnya, kalau pemilihan Presiden itu adalah langsung maka ini sudah tidak konsisten dengan pemilihan Presiden secara langsung, logikanya kalau kita memberikan mandat penuh, rakyat percaya pada Presiden untuk membentuk bagaimana menteri-nya, jadi tidak perlu ada konsultasi dengan DPR. Jadi memang ada kaitannya dengan menteri yang harus dikonsultasikan kepada DPR.

Kemudian yang terakhir, yang ada kaitannya dengan perdana menteri saya kira memang berkaitan dengan konsep kita tentang parlementer atau presidensiil. Konsep parlementer dan presidensiil seperti kita menghadapkan prinsip-prinsip itu universal tapi dalam implikasinya partikular. Jadi disesuaikan dengan kondisi-kondisi Negara yang bersangkutan. Kaitannya dengan kita, adalah bahwa kita menganut sistem presidensiil atau kita menganut parlementer tapi kedua-duanya tidak akan murni kita terapkan di Indonesia.

Oleh karena itu, kalau ada usulan tentang menteri pertama atau perdana menteri, saya kira sebagai wacana sangat kita hargai begitu. Tapi kalau ini perlu diimplementasikan perlu dipertanyakan urgensinya dan tingkat kebutuhannya sebagaimana jauh bagi Indonesia sekarang ini dan ke depan. Pada tidak kita fungsikan secara optimal fungsi wakil presiden. Saya kira ini lebih logik dibandingkan kita menyelesaikan persoalan bagaimana mengkoordinasikan menteri-menteri itu dengan kemudian mengangkat seorang perdana menteri, kalau nanti ada perdana menteri pasti nanti ada tuntutan wakil perdana menteri . Itu sesuatu yang mutlak, oleh karena itu maka untuk tidak mengulang kabinet 100 menteri saya pikir ada baiknya kita pikir agak jernih begitu melihat kepentingan bangsa agak besar.

Ide-ide tentang perdana menteri untuk sebatas wacana tidak ada soal tetapi kalau kita implementasikan saya kira tingkat urgensinya harus dipertanyakan. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

#### **96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Abdul Khaliq Ahmad yang telah berbicara atas nama F-KB dan yang terakhir sebagai gongnya.

Kami persilakan Pak Zain untuk menyampaikan pendapatnya.

**97. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Saya kira semua usul, saran tidak ada yang aneh atau janggal semua kami terima sebagai pertimbangan dari masing-masing fraksi sebab kalau disebut aneh atau janggal. Semua ada contohnya yang kita katakan mungkin tidak bisa diubah karena kita baru ubah kemarin juga bukan saja tidak ada kesepakatan bahwa itu tidak bisa diubah, juga itu tidak aneh bisa kita lihat amendemen negara lain sebagaimana meskinnya tidak aneh. Kalau F-TNI/Polri mengajukan untuk masuk di MPR, karena di Tap IV MPR ada. Bahwa dikatakan TNI itu dapat diterima masuk di dalam MPR jadi memang tidak aneh tinggal kita setuju atau tidak untuk itu.

Demikian pula adanya perdana menteri tadi sudah disebutkan beberapa contoh, Saudara Abdul Khaliq Ahmad tidak sebutkan di Mesir yang kita kunjungi, juga ada perdana menteri pada hal di kabinet presidensiil malah di sana wakil presiden dan perdana menteri diangkat oleh Presiden. Walaupun di konstitusi disebut diangkat oleh Presiden sebagai pembantu Presiden namun sampai sekarang Presiden-nya belum mengangkat Wapres tapi yang diangkat perdana menteri karena diserahkan kepada Presiden.

Jadi kesimpulan kami tinggal bagaimana yang kita setuju bersama nanti, jangan kita mengatakan yang ini aneh yang itu aneh, karena kalau kita katakan persetujuan DPR, menteri -menteri tertentu aneh. Di Amerika bisa, kalau di sini takut dagang sapi di sana tidak ada dagang *cowboy*. Apakah kita tidak percaya pada partai atau orang-orang partai? Apa sistem karena orang kita, saya tidak sepakat lalu orang partai tidak ada yang profesional kalau harus cari dari luar partai, sekarang kalau ada diusulkan kepada DPR, jangan dagang sapi! Saya kira apa kebutuhan kita untuk masalah ini, apakah tiga menteri, empat menteri diminta persetujuan DPR atau satu menteri. Perdana menteri mana yang kita sepakati saja, atau yang kita sepakati perdana menteri yang mungkin kita tidak perlu memaksakan tiga menteri yang kami usulkan itu disepakati disetujui oleh DPR, mungkin yang kami katakan *triumvirat* cukup perdana menteri yang disetujui oleh DPR. Jadi pokoknya mana yang bisa kita setuju bersama dan apa yang kita setuju bersama menjadi tidak aneh.

Jadi, saya kira yang terpenting dalam pembahasan kita ini mana yang tidak bisa kita sepakati ya kita singkirkan seperti Golkar usulkan tadi pembentukan dan pembubaran departemen dengan persetujuan DPR. *Toh* kalau kami tanya contohnya di negeri mana kami tidak perlu contohnya karena contohnya pernah ada dibubarkan di Indonesia. Tapi itu juga apakah tidak akan dagang sapi? Presiden mengusulkan hanya sepuluh departemen, kalau sepuluh kami tidak masuk tambah lagi 20. Jadi dagangnya cuma pindah dari orang ke departemen kalau itu yang kita takuti.

Jadi saya kira pada akhirnya apa yang kita sepakati kita anggap sesuai dengan yang akan kita hadapi tahun 2004. Tahun 2005 ada perubahan silakan setelah melihat 2004.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Zain Badjeber, yang telah barangkali sambil mengingatkan kita-*lah* bahwa segala usul itu baik-baik saja dan nanti kita akan memusyawarakannya. Sesudah kita mendengar semua fraksi kita akan segera memasuki *fase* selanjutnya dari

pembahasan ini yaitu lobi.

Ada beberapa masalah yang saya kira menonjol yaitu yang pertama adalah mengenai bab apakah menjadi bab sendiri apa tidak sendiri.

Kemudian yang kedua, adalah pembentukan departemen dan lembaga nondepartemen.

Kemudian yang ketiga, saya kira adalah mengenai hak konstitusional Presiden untuk menteri-menteri maupun untuk menteri tertentu yang tadi disampaikan supaya ada persetujuan DPR bahkan tadi dari Pak Asnawi pemberhentiannya pun harus ada pertimbangan dari DPR.

Kemudian masalah yang tadi cukup menonjol adalah masalah menteri pertama atau perdana menteri saya kira itu akan kita coba selesaikan dan yang terakhir catatan besar saya adalah mengenai amendemen ini. Memang tidak aneh jika ini diubah lagi tapi sebagian besar tadi fraksi memang menganggap agar supaya apa yang sudah kita sepakati itu janganlah baru enam bulan sudah diubah kembali itu tadi sepertinya suara fraksi seperti itu.

Saya kira kita akan istirahat sampai pukul 16.00 kemudian kita akan masuk lobi dan Bapak-Bapak supaya tahu bahwa Saudara Sekretaris tidak ada karena kita ada tamu dari STEKPI, jadi sedang ditemui oleh Saudara Sekretaris untuk memberikan masukan kepada kita mudah-mudahan itu ada tambahan masukan lagi.

Saya rasa itu Saudara-Saudara sekalian sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekeliruannya dan kekurangannya.

Dengan membaca *alhamdulillahirrabbi 'alamin* maka rapat ini kami tutup pukul 15.02 WIB.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.02 WIB**

## 8. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 25 MEI 2000

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	25 Mei 2000
3.	Waktu	:	16.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
8.	Hadir	:	18 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 16.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita mungkin akan segera mulai untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pembicaraan kita tadi pagi. Tolong Pak Aip, pintunya tutup dulu Pak Aip.

Begini Bapak sekalian. Tadi pagi kita *kan* ada dua masalah kita bicarakan. Satu, DPA. Yang kedua, pemerintahan negara, kementerian negara. Kita membicarakan dulu DPA. Sebenarnya kesimpulannya tidak persis begini. Tadi pagi kita masih ingat semuanya *lah* ya. Intinya sebenarnya fraksi-fraksi yang menghendaki DPA itu dihilangkan itu juga masih memandang perlu suatu lembaga untuk *advice*, penasihat pada Presiden.

Yang menjadi persoalan cuma adalah, apakah itu masuk di dalam Konstitusi atau diatur saja di dalam Undang-Undang Kepresidenan, saya kira itu. Jadi oleh karena, tolong saya tidak terlalu mengikuti inilah. Ini agak membingungkan ini. Saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, supaya DPA itu dengan namanya sekalian dipertahankan bahkan dikembangkan apa fungsinya bahkan jangkauannya. Sehingga, kalau kita sudah hilangkan lembaga tertinggi negara, mungkin DPA, *eh* BPK ini dengan ke MA, BPK dan lain-lain, bisa menjadi luas juga.

Mari kita bicarakan itu. Kemudian saya kira hanya itu kesimpulannya tadi dua di dalam PAH begini. Jadi tadi Pak Seto ya, yang punya Pak Seto sudah saya bacakan dan memang yang punya Pak Seto jangan dihapus *gitu*. Tapi kebanyakan tadi yang berkembang, kalau itu dihapus itu supaya ada substitusinya, semacam lembaga penasihat yang terkait langsung dengan Presiden. Cuma tadi ada perbedaannya, ada yang tetap disebutkan di dalam konstitusi ini, tapi saudara dari PBB tadi, Mas Hamdan itu minta *udah lah* diatur *aja*, di situ dihapus *aja lah*, sudah enggak usah ada apa-apa. Pak Asnawi sama ya, sama begitu, jadi variannya begitu. Mari kita bicarakan. Tapi saya kira perlu disederhanakan begitu. Saya minta untuk *review*, saya akan tanya dulu pada teman-teman yang tadi menyatakan hapus saja semuanya. Apakah bisa hapus saja oke,

ini untuk alternatif pertama, tetapi ada substitusi. Itu kalau itu sudah oke berarti sudah tinggal dua, antara dihapus dengan substitusi atau tetap ditingkatkan fungsinya.

*Gimana* silakan, Pak Hamdan dulu apa, atau Pak Seto dulu.

**2. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Mohon maaf tadi tidak terlibat karena benturan. Jadi saya berpendapat bahwa memang DPA sebagaimana lembaga yang kita kenal selama ini, itu yang dihapus. Bahwa itu karena sesuatu lain hal dan berbagai argumentasi yang juga bisa saya terima, itu kemudian dimunculkan substitusinya, tetapi tidak setara sebagaimana yang dikenal selama ini. Menurut saya masih bisa kita diskusikan. Saya tidak keberatan oleh karena memang... Apalagi kalau lembaga semacam itu nanti bisa menampung kebutuhan pemerintah untuk mendengarkan nasehat atau masukan dari orang-orang yang dianggap arif begitu, saya kira masih bisa diterima.

Terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi, terima kasih Pak Seto. Pak Asnawi?

**4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Hampir mirip. Jadi saya, kami bisa katakan tadi bahwa fraksi kami mengusulkan DPA seperti yang ada sekarang ini. Baik dalam teks maupun praktik itu hilang. Bahwa Presiden itu butuh badan-badan yang sekarang sudah berjalan atau dewan, silakan saja diatur dalam undang-undang. Jadi enggak usah membicarakan masalah penasihat Presiden di Konstitusi ini. Sebab kita sudah sepakat nantinya kita akan menyusun undang-undang tentang kepresidenan termasuk itu, bukan saja penasihat lembaga-lembaga lain. Bagaimana prosedurnya apa dasar persetujuan apa pertimbangan DPR, itu soal nantilah dalam undang-undang.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di aturan kepresidenan kita masukkan soal lembaga penasihat, mungkin enggak? Di lembaga Kepresidenan. Tapi tidak di undang-undang tapi di Konstitusi, untuk *cantolan*? Enggak ya. Pak Hamdan barangkali sudah selesai pisangnya, sama itu ya, ya oke. Sekarang kita tanya kepada PKB ya silakan... Silakan.

**6. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya usul konkret seperti yang ada di dalam usulan PKB di pasal kepresidenan. Saya kira jelas sekali bunyi pasal yang di sana. Karena intinya Presiden berhak untuk membuat apa-apa itu badan penasihat, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui undang-undang.

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang alternatif dihapuskan. Substitusinya ini, sudah ya. Oke. Jadi alternatif Pertama sudah bunyinya seperti itu. Rumusnya saya kira sudah ada di usulan teman-teman F-PPP, F-KB ya.

**8. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Di bagian dari Kepresidenan. Coba dibaca ada di situ, dibaca supaya jelas. Itu... itu... Ali Masykur coba di baca. *Ndak* karena sudah lewat. Nah, itu.

- 9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau kyai itu, mesti susah dokumentasinya. *Lha wong* kitab yang sudah di-*bundel aja* di apa, di-*suwir-suwir*.
- 10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Nah, itu karena pengalaman yang Bapaknya kyai.
- 11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Belum ketemu juga? Begini *aja lah*, rumusannya... Sebentar. Rumusannya nanti Presiden berhak membentuk lembaga-lembaga. Jangan pakai lembaga *deh*, lembaga atau badan, lembaga apa...
- 12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Karena kalimatnya sudah selesai.
- 13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang diatur dengan undang-undang, sudah.
- 14. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Silakan diteruskan nanti ketemu.
- 15. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Oke.. oke.. Usulannya Presiden dapat membentuk badan penasehat, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden, sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kata kebutuhan perlu enggak sesuai dengan kebutuhan. Oke, rumusan sempurnanya di Tim Perumus jangan di kita *deh*. Supaya kita tidak terlalu lama. Jadi untuk varian pertama, DPA hapus ini substitusinya. Penggantinya ini, itu.
- 17. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Sementara Presiden dapat membentuk badan penasehat, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden, dapat membentuk badan penasehat...
- 18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Atau lembaga pertimbangan....
- 19. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ya nantilah rumusannya ini. Badan penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden, ini aslinya ya... Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini usul dulu, nanti rumusannya sambil jalan. Ya. Yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Maksudnya undang-undang ini nanti, maksudnya....?
- 21. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Undang-undang kepresidenan.
- 22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Baik nanti kalimatnya sudah banyak yang me-*refer* itu buat undang-undang. Itu istilahnya sama.
- 23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, jadi versi satu sudah. Jadi versi satu yang sudah ada variannya, sudah dijadikan satu. Sekarang versi yang kedua, DPA ditetapkan dipertahankan termasuk namanya. Dengan meningkatkan peran dan fungsinya dalam kaitan kerjanya bukan hanya dengan lembaga kepresidenan, tetapi juga dengan lembaga lembaga-negara lainnya.

Jadi luas sekali ini. Jadi nanti bisa memberikan nasehat kepada MA, kepada BPK dan sebagainya. Apa? Jangan *gitulah*. Silakan yang mau apa, mau... mau... tetap ada alternatif ini atau siapa tahu karena sudah... sudah apa... sudah nanti di sini juga orang-orang hebat arif bijaksana, para *pendawa*, apa... itu mungkin enggak....

#### **24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira ini *kan* mengkomodasi praktik yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Tapi sekarang ini tanpa ada ketentuan inipun Presiden menjadi dewan-dewan penasehat, ada ekonomi ada usaha ada macam-macam *gitu* ya. Jadi artinya tanpa diberi ketentuan ini pun Presiden tidak terlarang untuk memberi minta membuat badan-badan penasehat, konstitusi mengatur sesuatu, kalau enggak ditetapkan Presiden tidak bisa berbuat apa-apa, jadi ini *kan* yang sudah terjadi, dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar Presiden itu, *wong* dia butuh kok. Jadi mengapa ada ketentuan baru seperti mengkomodasi sesuatu yang tidak salah *gitu lho*.

#### **25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak. Pak.. kalau *anu gimana*. Karena ini adalah hasil kompromi teman-teman yang punya alternatif dihapus. Nah, sekarang Bapak yang punya alternatif dua, itu bisa enggak dirumuskan atau disederhanakan, karena tadi ada yang dari TNI/Polri ya, supaya diperluas fungsinya ke mana-mana itu, itu dari sudut tata negara bagaimana dan sebagainya misalnya. Nah, itu *kan* perlu di kompromikan ini kalau ini enggak salah F-UD hanya untuk Presiden saja, *lah* iya maka itu *kan* harus dikompromikan.

Silakan....

#### **26. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kita melihat DPA ini, kalau kita lihat trias politika, itu tiga unsur itu *kan* masuk di sana. MPR, Mahkamah Agung, dan Presiden, dua lembaga ini yang lain BPK dan DPA itu di luar trias politika. Mestinya dua lembaga ini interaksinya dengan yang tiga-tiga ini, mestinya. Bukan hanya dengan Presiden, kalau hanya dengan Presiden maka ini tepat masuk di alternatif satu. Oleh karena itu DPA ini perlu ditingkatkan fungsinya dan perannya disamping hanya memberi usul dan menjawab pertanyaan, juga memberikan pertimbangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kaitannya hubungan kerjanya juga ditingkatkan bukan hanya dengan Presiden tetapi dengan Mahkamah Agung dan dengan BPK sehingga lebih luas lagi. Kalau ada yang alergi dengan agung, saya kira bisa dengan kata dewan pertimbangan negara, atau kata lain *lah*.

Sehingga katakanlah ini menampung bukan hanya eksekutif, tapi yudikatif, juga BPK, dan kalau perlu DPR juga bisa minta ke sana pertimbangan dan lain sebagainya barangkali ini. Jadi kami, kalau misalnya dua ini tetap dipertahankan, keberadaannya dengan meningkatkan fungsi dan perannya serta hubungan kerjanya dengan lembaga tinggi negara lainnya, saya kira itu. Kemudian yang keanggotaan itu adalah mengacu kepada DPR, bukan... DPR Pak, jadi mengacu kepada DPR, anggota dipilih oleh DPR, ketua dipilih oleh anggota. Jadi mengacu kepada, bukan... kewenangan bersama.

Itu mengacu kepada DPR. DPR *kan* jadi... anggota dipilih oleh DPR, ketua itu dipilih oleh anggota.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu diatur di sini..

**28. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Diatur di sini.

**29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Selamat datang Pak Jakob. Pak Jakob di sini *aja*, di sini *aja* Pak Jakob. Oh ada oke... lagi *mojok* dulu. Selamat datang Pak Jakob, kita lagi membicarakan mengenai DPA ini Pak.

**30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pak Pimpinan.

Rumusan Pertama itu adalah DPA dihapus, tetapi Presiden dapat membentuk badan-badan lain semacam penasehat, jadi kok cuma penasehat saja, padahal dia bisa membentuk badan-badan lain, semacam badan penasehat. *Kan* dapat membentuk badan-badan lain, badan apa saja itu, itu *kan* cuma badan penasehat. Badan-badan apa saja termasuk badan penasehat. Sebab tadi sudah dikatakan. Saya kira badan-badan bagus itu. Sudah masuk itu. Nanti kalau ada ekonomi perlu badan sudah tercantum di sini. Oh, ya sudah, ya sudah.

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang kedua, DPA dipertahankan dengan peningkatan peran, fungsi dan peran.

Bisa enggak Pak, yang Pak dari F-UG dan dari TNI/Polri, PAN juga, itu sudah dikompromi begini.

**32. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau sampai menasehati BPK, menasehati Mahkamah Agung, itu berarti nasehatnya sudah spesialisasi. Tentang keuangan, tentang hukum sedangkan yang kita maksud itu nasehat yang tadi saya buat tadi peta politik, jadi kenegaraan.

Karena itu penasehat Presiden sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan. Jadi betul betul *almost honorary status* sebenarnya itu ya. Tetapi mengakomodasi kekuatan nasional yang sebenarnya kalau *ndak* kita pakai itu mubazir *gitu lho*. karena itu tidak lalu anggotanya itu dari orang mewakili partai *ndak* lagi. Jadi *a person* yang kualitasnya itu semua orang mengakui dia tokoh, ya dia tidak pernah ini, dan sebagainya itu, maksudnya itu pikirannya itu.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar dulu. Jadi ini persoalannya, kalau yang tidak dihapus itu, kalau... sama ya, tinggal masalahnya apa diperluas apa tidak, Saudara Yusuf silakan, kalau mau.

**34. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira DPA yang lama, ataupun yang dimaksud oleh pilihan yang Pertama itu, memang dimaksudkan untuk menjadi badan atau sekelompok orang yang menjadi pendamping Presiden. Yang dimaksudkan untuk memberikan *second opinion*, *gitu*. Sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam kaitannya dengan tugas

kepresidenan dan apa yang ada di pasal ini, menurut saya masih tetap berbeda dengan situasi sekarang. Karena sekarang bebas membuat apa saja, ketika ada rumusan seperti ini, Presiden tidak bebas. Dia terikat dengan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Justru ini di satu sisi menampung semangat DPA, seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, tetapi sekaligus juga membatasi Presiden agar tidak terlalu gampang untuk bikin badan penasehat itu.

**35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang ini sudah selesai, semua sudah oke, sebagai alternatif pertama.

**36. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Alternatif kedua ini, menurut saya jika rumusannya seperti ini, sebetulnya tidak... tidak jelas dan mungkin terlalu luas, lalu akhirnya tidak mengenai sasaran dari semangat yang dimaksudkan adanya dewan pertimbangan itu.

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau memang teman-teman yang mengusulkan DPR tetap ada mundur, itu *sih* selesai. Tapi *kan* karena belum, sekarang yang alternatif kedua itu masih ada perbedaan yang harus kita pertemukan, yaitu mengenai keluasan, jangkauan penasehatan itu. Dari TNI/Polri itu luas sekali sampai ke... dari F-UD, F-UG itu sudahlah dengan Presiden saja.

Nah, sekarang Reformasi, silakan.

**38. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau kita lihat undang-undang yang lama, yang asli, dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden. Jadi sebetulnya kepada Presiden dia itu. Jadi sebetulnya kita ingin menampung orang-orang yang bijaksana yang bisa memberikan nasehat kepada Presiden, sayangnya di Indonesia itu susah kita. Pas Presiden kita susah, enggak bisa dimasukkan. Tapi kalau lihat Singapura, orang-orang seperti Lee Kuan Yew itulah yang dipasang untuk memberikan nasehat kepada Goh Chok Thong atau siapa itu? Jadi maksudnya terbatas kepada Presiden tidak perlu luas, itu gambarnya begitu.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu... itu... silakan *anu*, Pak Hendi.

**40. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

Begini ya. Jadi kita nih ada dua pilihan sebetulnya, kalau DPA seperti sekarang, saya kira percuma kita, seperti sekarang katanya, fungsinya seperti sekarang, di mana DPA hanya untuk Presiden muncul di dalam Undang-Undang Dasar sehingga ada dua alternatif. Kita hapuskan saja atau kita naikkan fungsi dan peranannya. Kalau seperti saya kira dihapus saja, enggak ada gunanya. Jadi ada dua alternatif. Yang dihapus atau ditingkatkan. Kami memilih yang ditingkatkan.

Jadi kalau mau seperti sekarang, kami setuju dihapus. Dihapus. Jadi.. usul kami ditingkatkan. Jadi supaya apa? Supaya perannya ada, kelihatan. Jadi ada dua alternatif itu. Kami memilih yang ditingkatkan. Kalau misalnya seperti sekarang, yang seperti sekarang ini yang bikin gara gara macam-macam seperti *move-move* terakhir. Ya.

Saya kira demikian ini Pak.

**41. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Mau konfirmasi saja, gambaran ditingkatkan itu sehingga punya *power* itu kayak apa?

**42. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih, izin.

Tadi disampaikan bahwa oleh Utusan Golongan. Bahwa ini sebagai penasehat Presiden sebagai Kepala Negara. *Lha* kepala negara ini *kan* kalau kita secara *anu ya* struktural, katakanlah, di struktural. Kepala Negara *kan* mengatas namakan, mengatasi semua lembaga tinggi negara. Jadi pemegang kekuasaan di bawah MPR, kalau enggak salah *kan gitu*. Jadi ya juga yudikatif, legislatif, dan eksekutif kepala pemerintahan itu juga sebetulnya secara teori *kan* di atas, di bawahnya kepala negara.

Sebetulnya kalau mau memberi nasehat kepada kepala negara, berarti mencakup juga nasehat kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi kalau tadi disampaikan oleh bapak dari Utusan Golongan, bahwa hanya ke eksekutif, saya kira sebagai kepala negara tidak begitu. Juga membawahi dalam tanda petik, legislatif juga yudikatif, dalam arti kata dalam pengangkatan pengesahan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan lain sebagainya. Barangkali memberi nasehat juga begitu kira-kira.

Jadi kalau sebagai kepala negara konsekuensinya ya, katakanlah dalam tanda petik membawahi tiga itu. Sehingga kami memperluasnya dengan langsung kepada BPK. Jadi interaksinya di dalam katakanlah trias politika. Yang dua lembaga ini *kan* di luar trias politika, yang satu BPK itu bisa interaksi dengan.. Presiden, dengan DPR, dengan Mahkamah Agung, tapi yang DPA ini kok, tidak ada interaksi dan dari skema itu tidak ada jalur sama sekali, hanya ke Presiden saja. Ada lembaga tinggi. Nah, ini kami coba untuk tingkatkan itu sehingga ada jalur ketiga trias politika yang lainnya itu, dan termasuk BPK. Jadi kira-kira demikian Pak.

Terima kasih.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tadi yang menunjuk dulu, ya *udah* Pak Rully dulu. Silakan. Silakan... silakan...  
*Mentang-mentang* sama, minta duluan.

**44. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Nah, itu takut dibilang KKN. Betul, betul. Saya pikir untuk Pak Hendi, Pak ya.... Bukan ada maksud apa-apa ya. Kalau kekhawatiran untuk yang nomor dua itu....

**45. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi dulu. Ini kita forum lobi ya. Jadi tolong salah satu. Yang ini suara MPR.  
Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya , oke *ya*, oke, yang penting atur strategi saja. Enggak apa-apa saya.

**47. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI /Polri)**

Jadi kita *tuh* sesuai aturan *lah*....

**48. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Jadi kalau memang menanggapi bahwa alasan dipertahankan itu karena DPA yang lama, kalau terus sama dianggap memang tidak bisa diterima. Sebetulnya masalahnya *tuh* bukan harus ditingkatkan, karena kalau ditingkatkan memang saya pikir dalam ketatanegaraan agak rancu ya. Bagaimana DPR dinasehati oleh DPA. Saya

belum kebayang *tuh* bagaimana Mahkamah Agung dinasehati oleh DPA. Jadi *reasoning*-nya itu. Bukan itu mungkin, Pak. Bahwa peningkatan itu bukan karena DPA-nya sendiri tidak berfungsi karena memang sistemnya. Tapi mungkin *recruitment* orangnya saya pikir kurang pas ya. Sehingga dia tidak berfungsi dengan baik. Pengalaman masa lalu memang akhirnya DPA itu sendiri membuat jadi dia *redundent icon*, dia *idol* sebagai lembaga itu ya. Jadi menurut hemat saya, saya dari Fraksi Partai Golkar lebih cenderung nomor satu. Nomor dua itu....

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, sebentar, begini... begini... Kita ini sedang menyatukan pendirian yang kedua. Dalam pendirian kedua itu sebenarnya terutama dari Reformasi, F-UG, dan TNI, PPP juga, dan sebagainya, itu sama harus dipertahankan. Sekarang adalah peningkatannya itu sejauh mana? Kalau menurut TNI jangkauan kepenasehatannya itu termasuk lembaga-lembaga tinggi lain. Malah tadi lembaga legislatif juga Pak ya? Iya terus MA, BPK ya itu yang diminta. *Lha* kalau tidak, kalau tidak begitu, dihapus. Ini provokasinya Pak Asnawi ini. Jadi kalau yang pendapat, pendapat yang supaya dihapus dan supaya di... ada pengganti, sudah selesai alternatif pertama. Sudah disetujui ada alternatif itu. Sekarang sedang merumuskan alternatif kedua itu seperti apa? Sudah ya Pak Rully ya?

**50. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Saya mau meyakinkan Pak Hendi bahwa tidak perlu ditingkatkan, ya.. satu itu *aja* tadi maksudnya.

**51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Lukman.

**52. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi sebelumnya saya ingin, mengajak kita semua melalui pimpinan tentunya, supaya kita mekanismenya lebih baik. Karena ini khususnya menyangkut yang kedua, sebaiknya kesempatan diberikan kepada yang sikapnya nomor dua, *gitu*.

**53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi yang lain-lain pada ikut *melulu. Nimbrung*.

**54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi ketika kita bicara yang nomor satu itu *kan*, dari kita tidak ada yang mengomentari itu, karena itu bukan. Baik.. Nah, sekarang kami dari fraksi PPP ingin paling tidak untuk menyatukan persepsi pendapat khususnya kepada Fraksi TNI/Polri ini. Jadi memang kami sejak awal mempersepsikan DPA ini sebagai sebuah institusi atau badan atau lembaga yang memang memberikan pertimbangan, nasehat hanya kepada Presiden. Presiden dalam hal ini tidak semata sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi juga sebagai Kepala Negara. Kenapa tidak kepada MA, kepada BPK atau bahkan kepada lembaga legislatif? Karena pertama, MA itu kami atau paling tidak kita semua nampaknya sejauh yang saya tangkap melalui pleno, kita sepakat bahwa kita ingin menjadikan MA ini sebagai sebuah institusi dibidang yudikatif yang dia *independent*, yang tidak dipengaruhi oleh yang lain, *gitu*. Sehingga kalau pertimbangan/nasehat itu juga dimungkinkan diberikan oleh lembaga lain kepada MA, dikhawatirkan kemudian independensi atau kemandirian MA ini kemudian dipersoalkan lagi, *gitu*.

Lalu yang berkaitan dengan lembaga legislatif, DPR atau DPD nanti. Karena lembaga legislatif ini terdiri dari partai-partai, tentunya ini sangat politis betul. Dengan

demikian pertimbangan atau nasehat yang diberikan oleh lembaga lain kepada lembaga ini menjadi sesuatu yang urgensinya tidak terlalu penting sekali, begitu. Karena setiap keputusan yang lahir dari DPR itu pasti sarat dengan politis, kepentingan politis. Sedangkan BPK itu karena fungsinya sebagai pemeriksa pengawas keuangan itu..., sudah jelas.

Oleh karenanya memang kami lebih menitik tekankan kepada Presiden saja. Dalam pengertian sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Nah, di sinilah kemudian selain persoalan-persoalan pemerintahan, meskipun kita mengenal ada sejumlah menteri bahkan menko, menteri koordinator, tetap saja diperlukan ada masalah pemerintahan keseharian yang karena rutinitas dari para pembantu Presiden itu, atau bahkan Presiden dan Wapresnya itu kemudian luput dari amatan atau telaah kajian yang mendalam. Sehingga masih diperlukan pertimbangan dan saran-saran. Selain dari persoalan pemerintahan, justru persoalan kenegaraan yang sifatnya lebih makro. Persoalan integrasi bangsa misalkan, yang sekarang ini. Ada beberapa persoalan makro yang itu kemudian karena rutinitas di pemerintahan itu kemudian tidak terlalu dicermati secara intensif. Sehingga masih membutuhkan sebuah lembaga yang memberikan pertimbangan dan saran-saran ini.

Jadi dengan pemikiran seperti itu, maka memang kami lebih kepada Presiden ini. Tidak kepada MA, BPK dan....

**55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Peningkatannya seperti apa?

**56. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Nah, peningkatannya kemudian pada *recruiting, recruitment* keanggotaan. Itu bisa diatur dalam undang-undang tersendiri. Lalu juga dalam fungsinya. Misalkan salah satu fungsi yang kami usulkan adalah berkaitan dalam atau ketika Presiden ingin membuat Perpu, ya... peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu, karena Perpu itu dimungkinkan pada saat kegentingan yang memaksa. Sedangkan kegentingan yang memaksa itu kita gambarkan ada sesuatu keadaan di mana ini membutuhkan pertimbangan yang sifatnya makro kebangsaan, hal-hal seperti itu. Sehingga sebelum Presiden mengeluarkan Perpu itu, karena itu kegentingan yang sangat memaksa, itu perlu mendapat pertimbangan atau nasehat terlebih dahulu. Atau misalkan ketika Presiden ingin mengajukan rancangan anggaran belanja pendapatan dan belanja negara itu, karena ini menyangkut daerah lain, di mana kita semua sepakat otonomi daerah itu lebih ditonjolkan. Sehingga bagaimana anggaran yang sifatnya nasional ini tidak kemudian menyisihkan atau meninggalkan daerah tertentu. Sehingga diperlukan sebelum diajukan kepada DPR, itu perlu mendengar nasehat atau pertimbangan dari dewan pertimbangan atau nasehat agung. Jadi hal-hal seperti itu peningkatannya.

**57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, itu diatur di dalam undang-undang atau di konstitusi?

**58. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Nah, menurut kami sebaiknya ada *cantolan* dalam undang-undang ini. Jadi itu diatur lalu aplikasinya, penjabarannya itu bisa oleh undang-undang.

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Baik... baik... Oke, saya kira sudah dari tiga varian pada pendapat kedua, itu sudah ada yang bisa ketemu. Yaitu bahwa DPA tetap ditingkatkan fungsinya dan ada aturan perundang-undangan termasuk di *situ* soal *recruitment*-nya. Nah, yang masih beda

cuma satu sekarang. Yaitu mengenai apa Presiden saja atau tambah? Nah, nampaknya kalau begitu beliau mau mundur.

**60. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

Jadi ada tiga substansinya Pak ya. Ada tiga substansi. Yang pertama, peningkatan fungsi dan peran. Kemudian yang kedua, adalah *recruitment* dan yang ketiga, hubungan kerja.

Jadi setelah mendengar argumen-argumen yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, saya kira kami bisa menerima itu. Jadi yang ketiga. Yang ketiga dalam arti kita hubungan kerjanya hanya ke Presiden, oke. Tetapi untuk yang kedua ini kami mohon bisa tetap yaitu meningkatkan fungsi dan peran, dan yang kedua adalah rekrutmen melalui DPR. Jadi saya kira *gitu*.

Terima kasih. Bisa, yang Presiden.

**61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Berarti sudah selesai. Cuma nanti *kan* begini. Bahwa DPA tetap ada, dan pengaturannya undang-undang. Nah, peningkatan peran itu pada saat kita membicarakan undang-undang *kan*. Sebab *kan* tidak mungkin di situ peranannya ditingkatkan *gitu* ya, oke.

Saudara Rahail, silakan.

**62. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Saya memperkuat yang kedua saja. Karena bagaimanapun kita semua tidak menghendaki supaya perubahan undang-undang yang kita lakukan enam bulan yang lalu dilakukan lagi pada saat itu. Artinya, kita ingin untuk apa yang kita lakukan hari ini juga punya jangkauan lama ke depan. Karena itu kebetulan kita punya Presiden sampai dengan sekarang yang sudah punya pengalaman banyak. Sementara kita juga sudah sepakati mengenai usia mungkin empat puluh tahun ya. Jadi belum... bukan bukan. Artinya yang usia muda kalau kita perhatikan ke depan ini *kan* juga sudah bisa jadi Presiden. Nah, tentu... Presiden. Jangan, jangan. Presiden.

Nah, oleh karena itu, kita harapkan bahwa DPA yang nomor dua ini penting untuk membangun sistem kita ke depan. Ini kami lihat masih. Kalau lima puluh tahun yang akan datang barangkali lain lagi. Tapi bahwa sampai dengan saat ini kami anggap itu masih penting.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau begitu rumusnya kalau yang sependapat untuk tetap memakai yang ada di sini atau kita serahkan saja Tim Perumus nanti? Oke kita serahkan Tim Perumus. Kalau begitu mengenai DPA sudah selesai bapak-bapak sekalian.

**64. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

DPR-nya hilang, oleh DPR-nya hilang. Yang tetap DPA-nya dengan meningkatkan peran, fungsi, dan *recruitment*-nya titik.

**65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak begini DPA tetap dipertahankan dan pengaturannya oleh Undang-Undang *gitu aja*. Pengangkatan, fungsi, dan sebagainya diatur dalam undang-undang. Iya, ya.

Cari *cantolan*-nya *aja* begitu. Kalau itu yang diterima nanti, itu. Ya, ya. Jadi yang terpenting yang ditulis supaya ini ada... ada... "tetap dipertahankan dan..." ya... "dengan meningkatkan peran fungsi dan *recruitment*".

**66. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

"Dengan meningkatkan fungsi, peran, dan *recruitment*-nya yang diatur melalui undang-undang".

**67. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Peran dan fungsi koma serta *recruitment*-nya oleh DPR. Semua melalui DPR semua nih.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang diatur dalam undang-undang.

**69. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

DPR-nya enggak perlu, Pak.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu kata DPR enggak perlu ada di situ. Ya, tapi akan diatur melalui undang-undang *gitu aja*. Nanti rumusnya nantilah *gitu, gitu aja* pengertiannya.

**71. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

DPA tetap dipertahankan, dengan meningkatkan dan yang dibuka *tuh*, ganti dengan... DPA tetap dipertahankan dengan meningkatkan peran dan fungsi serta *recruitment* -nya yang diatur melalui undang-undang. Atau yang ditetapkan atau yang diatur, nanti bahasanya disamakan.

**72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Tapi nanti ketika menjadi rumusan Undang-Undang Dasar tidak begini bunyinya ya. Tapi semangatnya demikian. Baik, terima kasih.

Kalau begitu kita sudah selesai terima kasih bapak-bapak sekalian yang telah memberikan saham yang sangat berarti untuk menyelesaikan masalah ini.

Sekarang masalah yang kedua, yaitu mengenai kementerian negara. Mengenai bab, apakah tersendiri apa tidak, kayaknya tadi memang agak, agak prinsipil. Tadinya kita menganggap soal bab apakah kita nanti saja seperti yang lain-lain itu, kita melihat alirannya pada saat sinkronisasi sehingga kita tidak perlu membahas panjang. Kemudian yang lain saya kira tadi sudah ada kesamaan juga, yaitu menteri ... ya menteri , itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Itu yang persamaannya dulu.

Kemudian mengenai departemen juga semuanya sudah sependapat, untuk pembentukan maupun pembubarannya adalah dengan konsultasi atau dengan mempertimbangkan. Ada persetujuan atau pertimbangan?

**73. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau Presidensi *ilkok*..?

**74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pertimbangan *aja* kalau begitu. Ya nanti ada perumusannya dengan pertimbangan apa, *oh ya*, oke enam, oke. Jadi ada tentang departemen itu ada dua. Sebagian besar mengatakan supaya disetujui garis miring dikonsultasikan atau mendengar pertimbangan. Mendengar, ada, mendengar pertimbangan tadi juga ada juga yang membuat usul itu. DPR sebagian besar sudah begitu. Yang kedua atau melalui GBHN.

Nah, yang masih sedikit berbeda adalah mengenai adanya menteri tertentu. Dalam hal ini ada tiga, ada empat. Pertahanan, dalam negeri, luar negeri, sama keuangan untuk minta persetujuan DPR. Ini mohon dipertimbangkan benar-benar sehubungan dengan pilihan kita tentang sistem Pemerintahan kita yang presidensiil. Walaupun tidak ada yang aneh kata Pak Zain, mana orangnya itu? Mau seperti apapun kalau ketentuan konstitusinya begitu ya enggak aneh.

Juga masalah menteri pertama dan perdana menteri. Kami mau selesaikan satu per satu. Mengenai menteri khusus ini *aja*. Apa memang perlu, memang di Amerika begitu, tapi apa kita perlu itu yang empat orang itu? Nah, yang perlu ini berbeda argumennya.

Ada yang berargumen karena itu nanti disiapkan untuk *triumvirat*. Ada yang... ya memang orang-orang ini orang penting, *gitu*. Orang penting *gitu*. Jadi saya persilakan yang mau menyampaikan pendapatnya, tentang menteri saja nih, menteri khusus saja. Ya nanti dari ini si... *anu* siapa Burhanuddin ya, yang nanti saat ke Presiden ya, *eh* tentang kementerian, dari Golkar. Dari... dari... teman-teman katanya satu-satu *lah*.

Silakan.

#### 75. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi kami memang Utusan Golongan tanpa ada pikiran apa-apa, menganggap memang semua menteri sama, sama pentingnya. Tetapi ada menteri yang kinerjanya sangat mempengaruhi. Jadi seperti menteri keuangan. Di Amerika juga menteri keuangan di... di... *kan* Rubin yang membikin Amerika baik, *gitu* misalnya. Jadi ada seorang Greenspan saya kira beliau tahu, yang begitu *galak* karena dia *independent from all factors* itu. Hanya pikirannya itu ke keuangan. Walaupun dia orang Republik tapi dia tetap jadi pendukung Demokrat untuk *policy*. Nah, orang seperti itu sebenarnya, untuk jabatan seperti itu memang penting. Bukan orang yang diduga ditelpon orang kena pengaruh. Jadi bukan partainya. Jadi *mbok* itu jangan itu. Bagaimana mencari orang seperti itu mesti lihat riwayat hidupnya *gitu lho*. Lihat riwayat hidupnya enggak pernah bisa digoyang orang seperti itu. Jadi bukan partainya lagi. Nah, kalau di Amerika memang menteri luar negeri-nya, karena mereka memang *global leaders*, apakah kita itu sepenting itu menteri luar negeri itu? Saya enggak ada soal. Tapi kalau menteri keuangan, menteri dalam negeri *gitu ya*, yang mengatur, sekarang ini masih mengatur segala macam, saya kira kok sangat *strategic*.

Jadi pengertian kami Pak, bukan aliansi politiknya, tapi integritasnya dalam menganggap negara itu di atas segalanya. Jadi sukar ditelpon bahkan oleh Presiden pun barangkali dia *nyerekal* dulu *gitu lho*. Nah, orang seperti itu untuk jabatan-jabatan yang *strategic* itu menurut saya perlu dapat meminta pertimbangan dari DPR. Paling tidak pertimbangan yang penting ekspos kepada semuanya supaya komentarnya banyak *gitu lho*. Jadi *the President* mendengarkan itu. Bukan lalu, ini mesti baik padahal ternyata tidak baik *gitu ya*. Semua menteri memang harusnya mendapat pertimbangan, tapi saya kira terlalu sulit katanya tadi *kan*.

#### 76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Menteri luar negeri di Amerika ya, dalam negeri enggak ya?

#### 77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Di sini yang diusulkan. Tapi apakah menteri luar negeri Indonesia sepenting menteri luar negeri Amerika itu, terserah *gitu ya*.

**78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Termasuk menteri dalam negeri ketika otonomi luas sudah diterapkan, apa sepenting zaman Pak Amir Machmud, zaman itu? Itu pertanyaan besar. *Buldozer* katanya Pak.

**79. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi ini hanya argumen, mengapa ada menteri -menteri tertentu yang perlu mendapatkan pertimbangan dari DPR paling tidak, karena menteri itu vital banget, *gitu lho*.

Terima kasih.

**80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira soal menteri , saya kira yang sependapat kalau enggak salah tadi PPP itu. Jadi sama ya saya kira ya. Jadi tidak ada masalah *lah* ya, soal menteri ada empat atau tiga. Sekarang teman-teman yang tadi mempersoalkan, silakan kalau mau bicara. Apa kita, atau menganggap ya sudahlah, enggak usah ada yang itu serahkan sama Presiden? Karena kita sudah sistemnya presidensiil. Itu jadi selesai kalau memang itu. Oh ya dong..

**81. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya... saya... tetap berpegang pada apa yang saya kemukakan tadi, bahwa ini Pertama ya, bahwa kita ini, mau *udah* rumusan yang *fixed* di Undang-Undang Dasar. Jadi tidak argumentasinya lagi. Yang kedua, saya tetap, kami tetap berprinsip kalau masalah kabinet, artinya semua menteri sama posisinya, sama kedudukannya, sama vitalnya, sama pentingnya, *nah*, serahkan sepenuhnya sama Presiden.

Soal apapun, soal orangnya, serahkan sepenuhnya sama Presiden. Mau diangkat, mau beliau konsultasi sama Ketua DPR/MPR itu soal tambahanlah itu, tapi itu keputusan tetap di tangan beliau. Mau dipecat, apakah persoalannya orang mau menginterpelasi itu soal lain *lah* nanti. *Gara-gara*....

Tapi bahwa sebelumnya rintangan Presiden kalau kabinet Presidensial, tapi kemudian persoalan lembaga tadi adalah dasar prinsip, hanya membatasi ini saja, jadi tidak ada yang penting, tidak ada yang vital, semuanya penting dan penanggung jawabnya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Itu prinsipnya.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi masih tetap ada dua pendapat nih. Jadi semuanya terserah Presiden, sama ada yang dipertimbangkan. Jadi andai kata ini ya, dari Fraksi PPP sama F-PG: “ya *udah lah* gampangnya, apalagi dulu sudah diamendemen *gitu*, memang sepenuhnya terserah Presiden” ya sudah selesai ini, *eh* siapa tahu begitu, saya kira begitu ya? Ya, ya, bisa ya Pak Lukman ya? Sudah, terserah Presiden saja *lah* soal menteri ini.

Ya silakan.

**83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi pertama, saya ingin mengomentari pendapat yang mengatakan bahwa semua menteri itu sama pentingnya, menurut saya tidak. Jadi, kita sama tahu sebenarnya bahwa meskipun semua menteri itu penting, tapi di antara yang penting-penting itu gradasinya itu berbeda. Jelas beda itu gradasinya antara satu menteri dengan yang lain.

Artinya di sini kepentingan itu bisa dinilai dari strategis atau tidaknya dalam konteks kehidupan kenegaraan ini, *gitu*. Nah, oleh karenanya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kami sejalan dengan pemikiran *triumvirat* itu ketika Presiden dan

Wapres berhalangan tetap. Karena prinsip dasarnya kalau Presiden dan Wapres itu berhalangan tetap itu harus pengganti yang sementara waktu itu pada bidang eksekutif, ya harus dicarikan dari situ. Di antara itu kami melihat ada tiga kementerian itu yang sangat strategis. Dalam negeri, luar negeri dan pertahanan ini.

Oleh karenanya paling tidak khusus menyangkut tiga ini, karena kemungkinan dia bisa menggantikan posisi lembaga kepresidenan, memegang lembaga kepresidenan, maka itu perlu ada konsultasi atau persetujuan dengan DPR. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa ini menyimpang dari sistem Presidensiil menurut....

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak ada saya kira. Enggak.

**85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau... Ya, *kan* saya mengawali kalau. Jadi kalau ini menyimpang, menurut saya enggak. Karena perubahan yang pertama ini sudah kita dilakukan, penyempurnaan dari sistem presidensiil itu. Bahwa dalam pengangkatan duta atau menerima duta itu juga masih harus mendengarkan pertimbangan. Dalam memberikan grasi, abolisi, rehabilitasi dan amnesti, itu *kan* sebenarnya kalau ingin dipikir-pikir itu mutlak kewenangan Presiden.

Tapi karena satu dan lain hal, pertimbangan-pertimbangan itu kemudian perlu ada pertimbangan, kita mendengar pertimbangan itu karena urgensi atau kepentingan dari hal itu. Jadi terhadap tiga kementerian ini, Fraksi kami memandang masih diperlukan pertimbangan dari dewan yang itu representasi dari rakyat begitu.

Demikian Pimpinan.

**86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau saya boleh mempertajam Saudara Lukman ya, itu alasan itu karena pentingnya ini atau terutama karena keterkaitannya dengan *triumvirat*.

**87. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dua-duanya.

**88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh dua-duanya ya. Kalau memang dua-duanya, saya kira usul ini bisa dikaitkan dengan nanti, ketika kita membahas bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, ya oke. Makanya nanti....

Silakan Pak Asnawi.

**89. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

Kami tadi di pleno mendukung sebetulnya gagasan PPP. Hanya tidak dikaitkan dengan *triumvirat*, dan tidak menteri dalam negeri. Tetapi tiga menteri itu karena memang penting sama penilaiannya.

Oleh karena itu pasal yang sudah di amendir Pasal 2:

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, khusus untuk menteri ini... ini... ini... memerlukan pertimbangan atau persetujuan DPR. Tidak ada tambahan. Saya kira kalau itu apakah nanti dia di *triumvirat*, soal nanti. Tapi kami tidak setuju kalau itu dikaitkan dengan itu.

Terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang kita yang kontra *deh* yang berbicara. Kalau yang kontra menerima, ya selesai. Usulnya Pak Aritonang. Inikan yang mewakili, jubirnya ada yang mau berbicara enggak?

Pak Yus, silakan.

**91. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya tidak bicara yang filosofis atau soal yang konsistensi, karena tampaknya konsistensi itu juga dimasalahkan, dikaitkan dengan perubahan diamendemen pertama. Sekalipun saya masih berpendapat bahwa kalau kita konsisten presidensiil di dalam kaitan dengan ini sangat tepat konsistensi itu.

Tapi lebih dari itu saya melihat kekhawatiran, kesulitan, dan resiko yang digambarkan jika itu hanya menjadi hak Presiden. Itu akan lebih-lebih terjadi ketika jika ditambahi dengan mendengarkan pertimbangan atau persetujuan DPR. Jadi saya hanya melihat ada kesulitan, resiko, dan problem yang lebih besar. Jadi kalau kita pakai perbandingan begitu, resiko menyerahkan kepada Presiden sepenuhnya, itu jauh lebih ringan daripada kesulitan dan resiko ketika harus mendapatkan pertimbangan atau persetujuan DPR.

Terima kasih.

**92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi yang lain yang mau menyampaikan?

Pak Tjip, silakan.

**93. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Setelah saya ikuti pendapat dari teman-teman ini maka pertama yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman adalah Presiden dalam forum presidensiil kabinet, itu tolong jangan terlalu di-*kerepus* atau di-*kungkung*, dipasung barangkali ya.

Saya kalau boleh mengatakan Presiden itu *fries ermessen* untuk mesin negara *gitu ya*, mesin pemerintahan *gitu ya*. Jadi kalau pada amendemen Pertama saja sudah begitu ekstrim katakanlah, yang mestinya pendulum itu jangan terlalu dari *kanan* dan ke kiri, tapi agak ke tengah. Itu sudah cukup bagus amendemen yang kemarin. Jadi kalau ini masih dikurungi lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia *musti* protektif sekali sehingga dia kerdil betul Presiden seperti ini.

Jadi saya usul janganlah pakai persetujuan seperti Pak Yusuf tadi. Pertimbangan oke, tapi kalau persetujuan jangan. Itu sama dengan *decision* pada DPR, jadi parlementer *gitu loh* Pak. Jadi tolong ini menjadi pertimbangan betul. Kita coba meletakkan pada forum Presidensiil *lah gitu*. Sehingga apa-apa yang memang wewenangnya Presiden, itu cobalah diberikan.

Menurut saya yang tahu strategi besar, global, barangkali kita arahkan Presiden itu sebagai Kepala Negara. Itu perlu diberikan kebebasan. DPR tidak akan berbicara begitu global, tidak bisa menurut saya, menurut saya ya. Jadi yang perlu dibesarkan supaya dia bisa kiprah di forum internasional itu adalah Presiden bukan DPR. DPR itu biasanya permainan di dalam *lah*, tapi permainan Presiden itu keluar apalagi sekarang begitu globalnya. Jadi saya sarankan, berikanlah satu *fries ermessen* yang sebaik-baiknya, bukan sebebannya, tapi sebaik-baiknya. Agar Presiden ini secara fleksibel bisa kiprah di nasional dan terutama internasional.

Terima kasih.

**94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak.

Selanjutnya Pak Rahail dulu. Silakan.

**95. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Baik, terima kasih.

Kami pendek saja, setuju dengan dewan itu pertimbangan. Perlu kami sampaikan bahwa memang tiga puluh dua tahun kepemimpinan Pak Harto dulu *kan* kalau datang ke DPR adalah tanggal enam, tujuh atau pada bulan Januari, dan 16 Agustus. Sesudah itu tidak datang lagi. Ketika kita masuk ke Presiden ketiga, Habibie, dan diteruskan ke Presiden keempat, ini sekarang malah minta setiap tiga bulan atau dua bulan sekali itu ada lembaga konsultasi. Artinya ada perubahan mendasar yang juga sudah dicapai antar lembaga sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dengan DPR maupun Majelis. Nah, ini suatu yang bagus, yang kesemuanya ini terjadi karena keinginan kita untuk ke depan, yaitu harus lebih baik.

Oleh karena itu tanpa keraguan yang terlalu besar, Presiden-Presiden kita yang akan datang tentu akan melaksanakan selurus-lurusnya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dengan demikian keleluasan untuk Presiden sebagai Kepala Negara menata pembangunan bangsa ini juga perlu kita berikan.

Terima kasih.

**96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik jadi ada kemajuan ini. Jadi mengenai tiga menteri yang perlu pertimbangan atau persetujuan itu rata-rata saya kira sudah ada kemajuan karena sudah ada yang menerima itu cuma bahasanya jangan persetujuan tapi pertimbangan. Nah, sekarang Fraksi yang lain. Jadi yang sudah berubah saya kira PDIP, kemudian F-KKI. Itu sudah maju mendekati kepada usul yang ini. Yang lain?

Silakan PKB.

**97. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya melihat karena ini persoalan yang sangat politis, sebetulnya pertimbangan persetujuan itu pada praktiknya tidak ada perbedaannya. Dalam praktiknya ini akan bisa menjadi sebuah alat untuk bermain-main politik. Jadi saya kira lebih baik kalau karena tadi saya melihat resikonya kesulitannya itu lebih ringan jika diserahkan kepada Presiden, saya tetap melihat itu sebagai pilihan yang terbaik, tanpa dengan melihat Presiden-nya siapa. Sebab saya khawatir ini kasuistik atau soal traumatik.

Terima kasih.

**98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Yusuf. Saudara Hamdan.

**99. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya ada pertanyaan lebih jauh yang mungkin problem yang akan kita hadapi dengan masalah adanya persetujuan DPR ini. Karena merasa menteri itu adalah menteri yang sangat kuat, karena dia sepenuhnya tidak tergantung kepada Presiden, maka kemungkinan akan terjadi pada praktiknya nanti adalah bisa perbedaan pendapat yang terjadi antara menteri itu dengan Presiden, lalu roda pemerintahan akan susah berjalan. Kemungkinan ini harus kita pikirkan dengan baik. Nanti jangan-jangan Presiden tidak bisa menjalankan apa-apa padahal Presiden harus bertanggung jawab karena dia dipilih langsung. Saya kira ini yang perlu kita pikirkan baik-baik,

apakah kita adopsi apa yang di Amerika dengan keadaan kita sekarang. Ini yang kira-kira perlu kita dalami, jangan sampai nanti jadi problem itu sendiri dalam hal Presiden menjalankan roda pemerintahannya.

Terima kasih.

**100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Ada yang lain? Oh, silakan.

**101. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya hanya ingin juga membantu mungkin bisa ikut melobi, begitu ya. Saya mau menunjuk pengalaman kita sekarang ketika kita harus menentukan duta besar dari negara lain, diminta pertimbangan DPR. Itu ada kesulitan teknis praktis prosedural. DPR belum bersidang, belum dibicarakan, belum disampaikan ke paripurna, belum ada Bamus dan seterusnya sehingga departemen nanti tidak terbentuk hanya karena persoalan semacam ini. Belum lagi persoalan politik yang ada dibelakangnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad tadi. Jadi pada hemat saya, saya kok menggarisbawahi pikiran brilian Pak Aritonang tadi: "sudahlah kita percayakan saja", toh di dalam Undang-Undang Dasar ini kita sudah sedemikian rupa membuat *checks and balances*. Sehingga tidak perlu lagi dikhawatirkan Presiden itu akan seperti dulu lagi.

Terima kasih.

**102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih...

**103. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi *gini* Pak, jadi argumen tadi sudah cukup banyak dan kuat saya kira. Ya kita serahkan saja pada Presiden, itu saya kira sudah cukup kuat sehingga enggak perlu ditambah lagi. Namun barangkali kalau DPR memberikan pertimbangan atau bahkan persetujuan, itu tentunya DPR ikut bertanggung jawab terhadap menteri tersebut. Nah, ini agak susah juga kalau dalam Raker, kinerjanya mungkin turun ini, segala macam dan segala macam.

Kemudian menteri adalah pembantu Presiden. Nah, kalau dengan persetujuan atau pertimbangan... maka berarti juga pembantu DPR. Bukan hanya pembantu Presiden. Oleh karena itu belajar dari pengalaman pada saat pengangkatan atau penerimaan duta besar, duta, di mana pertimbangan membutuhkan waktu yang lama dan ini banyak dikomplain oleh duta besar kita di luar negeri, bahwa waktu yang diberikan untuk memberikan pertimbangan saja apalagi persetujuan itu lama sekali sehingga ada dampak politisnya. Sedangkan kabinet ini kita lihat bahwa Presiden itu membentuk kabinet itu saya kira waktunya hanya beberapa hari saja sehingga untuk persetujuan atau pertimbangan itu waktunya lebih lama sehingga untuk pos yang penting *malah* kosong. Oleh karena itu kami tetap, bahwa Presiden saja *lah* yang menunjuk menteri itu, enggak perlu persetujuan atau pertimbangan. Saya kira argumen sudah cukup kuat dari teman-teman. Jadi saran kami bikin saja dua alternatif Pak.

Terima kasih.

**104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik saya kira tanpa... kecuali ya Pak Soedijarto, kecuali Bapak mau mundur, kalau argumennya saya kira sudah apa....

**105. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jalan pikiran Utusan Golongan *kan* berpikir bahwa kita ingin antara dipilih dan dilantik itu jaraknya agak lama. Jadi kalau seperti Amerika itu November baru Januari jadi Presiden. Jadi tiga bulan itu dia bisa keluar masuk *ngomong-ngomong* untuk khusus beberapa jabatan. Itu dengan DPR. Bukan lalu seperti kemarin. Dilantik besok pagi, ya memang enggak ada waktu, seperti kemarin.

Dengan adanya ketentuan ini maka siapapun Presiden-nya akan selalu berhati-hati dalam mencalonkan menteri. Khusus menteri yang *very strategic*. Yang praktiknya dari dulu *kan* yang penting, *sok*, mengapa dia jadi menteri, juga karena apa? Jadi dengan cara seperti itu maka dia akan hati-hati. Tapi dengan cara andai kata nanti kita sepakat bahwa Pemilu berakhir bulan Juli misalnya, *terus* Presiden-nya dilantik bulan September, kalau Sidang Umum seperti ini, maka Presiden mempunyai waktu untuk khusus beberapa menteri tadi berkonsultasi terus. Tetapi dengan demikian maka ada kehati-hatian, *kan checks and balances* hakekatnya meniadakan kemungkinan merasa *over powerful, a certain brands of the government* ini.

Terima kasih.

**106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira kalau begitu kita sudah bisa simpulkan dalam soal ini masih tetap dua pendapat. Saya kira nanti tolong teman dari Tim Perumus, saya kira... Ya silakan.

**107. Pembicara : Asnawi Latief**

Jadi kalau saya tadi intervensi usul PPP, itu bukan berarti kami berubah dari pendapat yang pertama. Itu *kan* jalan tengah. Jadi tetap Fraksi kami Pasal 2 itu tidak ada pengubahan yang ada Ayat (2), yang ada itu pada Ayat (3), ada *seselan* departemen. Itu saja. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi ada pertimbangan itu lama khusus untuk duta besar itu, sebetulnya terletak pada Deplunya sebetulnya. Deplunya jalan-jalan terus Pak. Oleh karena itu, ada usul dulu ada Wakil Deplu yang *standby* di departemennya. Itu sebetulnya masalah teknis, bukan kesalahan pada DPR itu.

Terima kasih.

**108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Jadi kita tetap dua alternatif, alternatif pertama seperti yang ada di Pasal 2 Ayat 17, menteri -menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden titik. Alternatif kedua ditambahi kecuali menteri ini... ini... ini... memerlukan pertimbangan/persetujuan DPR.

**109. Pembicara : Peserta Rapat**

Pertimbangan Pak....

**110. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pertimbangan, ya oke, pertimbangan. Itu antara alternatif keduanya adalah Ayat (2) Pasal 17 ditambahi kata-kata tadi, saya kira sudah selesai mengenai ini.

Sekarang ada masalah lagi yaitu mengenai PM. Perdana menteri atau menteri pertama. PDIP barangkali mau memperjelas lagi argumennya.

Silakan.

**111. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

PDI tetap bersikap seperti pada waktu rapat pleno dan juga ada yang sama pendapatnya dengan PDI seperti itu. Yang kedua adalah memang ini satu *fries ermessen* dari Presiden dalam bentuk kita buka kemungkinan itu dalam Undang-Undang Dasar, begitu ya. Maksudnya adalah sekaligus untuk menjadi antisipasi *incase* dua-duanya meninggal, begitu. Itu sudah tidak perlu cari *nyusun* triumvirat, tidak perlu melempar lagi ke DPR dan DPD, sudah tersedia satu aparat yang bulat yang bisa berjalan pada saat itu. Jadi dengan adanya perdana menteri maka Presiden sebagai negarawan global bisa melakukan pekerjaannya, katakanlah sehingga nanti perdana menteri dengan seluruh menteri-nya bisa mengerjakan pekerjaan manajerial negara.

Terima kasih.

**112. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Tjipno, kalau enggak salah tadi juga dari fraksi Reformasi. Silakan.

**113. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi ini kami terus terang tadi kami tertarik pada waktu kami mengadakan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Di sana itu mereka tidak punya Wakil Presiden. Di Perancis pun tidak ada Wakil Presiden. Juga di Rusia tidak ada Wakil Presiden. Dia punya menteri pertama atau perdana menteri tetapi kabinetnya *powerful* Presiden. Jadi Presiden-nya itu betul-betul *powerful* dan dia bisa memberhentikan dan menggajal berapa kali perdana menteri ini, cuma bedanya dengan menteri -menteri yang lain itu pengangkatan menteri pertama itu perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Itu saja. Hanya menteri pertama, yang lain tidak. Dia itu tugasnya CEO. Suatu perusahaan yang agak besar saja ada CEO-nya. Kalau negara yang begini besar ada CEO-nya itu bukan hal yang efisienlah. Jadi itu saja. Cuma memang ada masalah dengan Wakil Presiden.

Di kita, Wakil Presiden itu ada dan dipilih langsung sama kuat dengan Presiden. Ini memang *musti* diatur, kalau mempunyai Wakil Presiden yang akan menjadi menteri pertama atau perdana menteri, dia jangan dipilih langsung se-*powerful* Presiden, repot. Cuma apa kita bersedia hanya punya satu Presiden dan satu menteri pertama.

**114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Luthfi, saya agak mempertajam pernyataan Bapak. Kemarin Bapak mengusulkan Presiden itu dipilih paket. Tapi kemudian ketika Bapak mengusulkan menteri pertama ada, timbul problem. Jadi *kan* salah satu usul ini harus di... *Gimana* coba?

**115. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Presiden, ya ini betul. Ini kalau memang ada paket. Jadi memang kalau Wakil Presiden kita belum bicara betul. Kalau melihat sejarah kita selama ini Wakil Presiden itu fungsinya kurang *bener*. Lain dengan Amerika. Amerika itu memang Wakil Presiden-nya itu magang untuk persiapan nanti, *kan* cuma dua partai saja yang berhadapan, begitu. Di sini cuma ban serep saja kita ini. Sehingga memang kalau menteri Pertama diterima, ide ini, saya usul nanti Wakil Presiden tidak usah ada. Ya itu nanti direvisi.

**116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Artinya bahwa Reformasi lebih memberati tentang adanya perdana menteri atau menteri pertama daripada Wakil Presiden, begitu?

**117. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begini, Wakil Presiden tugasnya diatur dengan undang-undang. Itu usul kita begitu. Karena sekarang ini tidak jelas. Kemudian Presiden dengan Wakil Presiden yang ada itu bisa mengangkat Menko, bisa mengangkat apapun sebetulnya. Nah, sekarang kalau mengangkat menteri pertama, menteri pertama ini supaya dia agak *powerful* juga, lebih *powerful* dari menteri -menteri yang lain, dia itu perlu mendapat persetujuan dari DPR. Kami tidak termasuk yang memerlukan persetujuan DPR untuk menteri -menteri yang tadi itu. Itu sepenuhnya Presiden sajalah. Perdana menteri-nya itu dipilih oleh Presiden disetujui oleh DPR. Perkara Wakil Presiden itu tanda kurung, itu selesaikan nanti itu.

**118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik terima kasih Pak Luthfi.

Jadi dengan penjelasan dari PDIP maupun Fraksi Reformasi, makin jelas gagasan ini ya. Nah, sekarang kita mendengar teman-teman yang tadi saya lihat masih mempertanyakan masalah ini.

Silakan.

**119. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Sebenarnya kalau kita mau sederhana berpikir ya, tidak usah terlalu... kecuali kalau memang ada sasaran tertentu yang ingin dicapai. Sebetulnya *kan* dengan usulan tadi yang sekali lagi dari Pak Arifonang dan kita dukung bahwa seluruhnya serahkan kepada Presiden, ya terserah kalau nanti Presiden mengangkat menteri pertamanya ya silakan, itu *kan* urusan Presiden. Salah satu menteri yang dia angkat itu dia berikan jabatan sebagai menteri Pertama yang mengkoordinir semua, itu *kan* urusan dia. Sehingga pertanyaannya, mengapa kok Undang-Undang Dasar harus secara jelas mengatur harus ada menteri pertama? Jadi menurut saya kalau kita kembali kepada Presidensiil, enggak usah *lah*. Nanti dilihat saja kalau kebutuhan kebetulan Presiden menghendaki perlu menteri pertama, ya silakan. Itu hadiah untuk memilih menteri-menterinya itu salah satu sebagai menteri pertama, begitu. Karena toh masih dalam bingkai kabinet presidensiil. Kecuali dia mengatakan perdana menteri lalu mau mengganti sistem, enggak boleh. Tapi kalau ini menurut saya jadi lebih sederhana, *gitu lho*.

Terima kasih.

**120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

**121. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saudara Pimpinan.

**122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak.

**123. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tadi dikatakan bahwa menteri pertama itu menggantikan tugas tiga menko. Kalau enggak seingat saya. Tiga Menko saja yang tiga orang yang profesional itu agak kewalahan. Apalagi digantikan oleh satu orang, menteri pertama. Ini saya kira agak... kalau bergerak dari sana agak kurang pas saya kira. Kemudian kita melihat bahwa di

dalam organisasi kami yang kecil, katakanlah organisasi kami kecil, itu ada panglima atau komandan, ada wakil atau kepala staf. Wakil panglima atau komandan. Tetapi tidak pernah ada di dalam organisasi kami di lingkungan yang besar maupun yang kecil di lingkungan kami, tidak pernah ada suatu komandan dibantu oleh kepala staf sekaligus oleh wakil panglima, wakil komandan. Salah satu kita memilih kepala staf atau wakil. Jadi di negara-negara yang luar tadi disampaikan Bapak, ternyata mereka memilih Kepala staf. menteri pertama, wakil tidak ada. *Lha* kita, wakil ada, kepala staf atau menteri pertama ada. Ini *kan* mau dua-duanya ini, mau serakah ini kalau kita bilang. Salah satu saja. Kalau Wakil Presiden ada, ya mari kita fungsikan Wakil Presiden. Yang sekarang katakanlah tugasnya apa? Enggak jelas, ya kita perjelas.

Kalau misalnya menteri pertama itu sebagai wewenang dari Presiden untuk mengangkat, ya silakan saja. Tetapi tidak dimunculkan di dalam Undang-Undang Dasar seperti disampaikan oleh Pak Seto tadi. Kalau dimunculkan berarti timbul tanda tanya kenapa kita pakai dua organisasi satu dua lembaga, Wakil Presiden dan menteri pertama. Yang dua-duanya katakanlah tugasnya yang satu mau diperinci yang satu dipertanyakan. Oleh karena itu kami berpendapat kalau kita masih tetap mempertahankan Wakil Presiden maka menteri pertama ini seyogianya tidak ada. Ya menko ya silakan *lah*. Menko itu hak prerogatif Presiden, silakan *lah* itu. Kalau toh Menko itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Yang ada *kan* menteri. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

PPP belum. Pak Hendi, silakan. Nanti saja Pak, penjelasannya nanti. Kita minta temen-teman yang berbeda pendapat dulu berbicara.

Silakan.

**125. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tadi di Pleno PAH kami sudah mengemukakan masalah ini. Buat kami terbuka saja. Andaikata kita harus setuju. Saya bisa tunjukkan dalam konstitusi Mesir yang juga presidensiil. Iya itu *kan* daripada biaya ke sana saya enggak bawa bukunya. Itu ada tercantum Wakil Presiden dan *Prime Minister* bukan...? Adapun soal Menko atau apa, seperti kata Pak Asnawi, sulit diterjemahkan dalam Bahasa Inggris enggak dikenal. Bisa saja *kan* di bawah perdana menteri ada wakil perdana menteri, siapa yang larang kalau ada wakil perdana menteri satu, wakil perdana menteri dua.

Kesulitan protokol di luar negeri. Ada wakil perdana menteri satu ada wakil perdana menteri dua tanpa kita tulis di sini. Apa dilarang Presiden mengadakan semacam itu? *kan* bisa saja. Karena itu kalau memang perdana menteri ini dapat kita sepakati bersama ataupun namanya menteri pertama, karena kita terlalu takut seolah-olah ada yang marahi kita kalau Presidensiil lantas ada perdana menteri, kita dimarahi. Saya kira. Jadi ini kebutuhan kita bagaimana? Kalau kami ini ada kesepakatan dan dengan persetujuan DPR, kami bisa mengerucutkan usul kami, misalnya menteri tertentu tadi diangkat dengan persetujuan atau pertimbangan DPR, sebenarnya persetujuan atau pertimbangan itu tergantung mekanisme di DPR. Kita *kan* belum membuat tata tertib baru sesuai dengan perubahan daripada Undang-Undang Dasar. Bisa saja tata tertib baru mengatakan persetujuan untuk RUU berbeda dengan persetujuan untuk pasal sekian dan caranya begini. Komisi, diserahkan kepada komisi yang bersangkutan, ini *kan* yang sedang ditinjau sekarang tata tertibnya.

Jadi jangan kita menyulitkan diri *lah*. Bahwa soal bagaimana mekanismenya itu *kan* tergantung tata tertib nanti kita atur. Untuk memberi persetujuan atau pertimbangan yang seperti ini bagaimana tata tertibnya sehingga DPR itu bisa cepat. Karena tata tertib yang ada belum dapat menampung pengubahan Pertama dan seterusnya. Jadi, saya kembali bahwa usul kami itu ada punya kaitan nanti dengan pergantian, pergantian berhalangan tetap, yang prinsipnya ada pertimbangan atau persetujuan daripada DPR. Sehingga urutan daripada penggantian berhalangan tetap itu bisa ke Wakil Presiden, dua-dua berhalangan tetap ke perdana menteri , atau menteri pertama. Tidak lagi kepada tiga *triumvirat* ini. Jadi... bisa satu jalan keluar. Kami jadi tidak apriori harus *triumvirat* itu. Karena kami tidak sepakat, apa namanya, kalau dilihat ini ada kelemahannya. Ya buat kami kalau mau mencari kelemahan, lebih lemah lagi, kok Ketua DPR sama ketua dewan utusan daerah? Padahal Ketua DPR itu *kan* tidak mewakili DPR, tidak bisa membuat *statement* politik tanpa persetujuan sidang DPR. Begitu juga MPR. Bagaimana kita mau jadikan eksekutif ini? Misalnya!

Jadi kita menghendaki yang eksekutif ini, tetapi ada mempunyai kekuatan tertentu karena pertimbangan DPR....

**126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Pak Zain, karena kita lagi membicarakan perdana menteri , Bapak bisa menerima konsep ini ya?

**127. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya bisa. Cuma ini jadi alasan-alasan kenapa kami bisa mundur bukan berubah pendirian karena prinsipnya perdana menteri ditambah dengan pertimbangan....

**128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi yang tiga bisa mundur.

**129. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Bisa kalau ini disepakati, kalau tidak disepakati....

**130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik terima kasih, yang lain ada yang mau bicara?  
Silakan Saudara Aritonang.

**131. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap ini kok fokusnya ke sana terus. Sekedar pembukaan saja ini Pak Zain, jangan dulu. Begini. Saya memang melihat kemudian barangkali mengajak teman-teman semua untuk merenungkan kembali bagaimana kita bisa memfungsikan Wakil Presiden? Apa itu mungkin melalui undang-undang kepresidenan nanti, jadi saya tidak melihat kemudian kita berpikir membentuk menteri pertama atau perdana menteri . Sebab persoalannya yang ada selama ini yang barangkali yang harus kita yang jelas-jelas, yang jelas ada saja jadi bingung kita, apalagi tambah hal-hal baru. Itu yang saya bayangkan.

Karena itu saya tidak melihat kemudian kita lari ke masalah menteri pertama atau perdana menteri , itu terlalu jauh sekali. Cuma persoalannya memang di luar kita perlu memperjelas kemudian posisinya Wapres itu apa itu di dalam undang-undang kepresidenan nanti, yang memang kita nampaknya sudah sepakat semua untuk menatanya. Termasuk juga mungkin mengatur tentang posisi setiap menteri . Walaupun mungkin Presiden menetapkan ada Menko ya perlu juga kita atur apakah melalui tata tertib dan mekanisme kerja di DPR. Barangkali itu yang saya melihat Pak Luthfi. Jadi

mohon maaf kalau saya tidak terlalu... Saya lihat terlalu jauh kita berpikir hal-hal yang seperti menteri, perdana menteri, atau menteri pertamanya. Itu saja.

Terima kasih.

**132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Begini, nampaknya kita tetap saja belum maju masih ada dua pendirian perlu perdana menteri dan tidak perlu perdana menteri. Kalau dikaitkan dengan usul *triumvirat* tadi, bukan *triumvirat*, apa... tiga menteri, tadi Pak Zain waktu Mas Lukman keluar mengatakan kalau perdana menteri itu di oke, itu yang usul tiga menteri itu dicabut. Kalau begitu sebenarnya alternatifnya menjadi lebih sederhana ini. Jadi tinggal dua, Presiden Pasal 17 Ayat (2) yang ditambah khusus untuk perdana menteri *nah*, itu misalnya perdana menteri diperlukan persetujuan DPR, dengan pertimbangan DPR, atau bahasa yang lainnya. Nanti disempurnakan. Presiden berarti *malah* ada perubahan di Ayat (1). Jadi Ayat (1) yang lama yang kita tidak amendemen, mungkin ini, bahwa Presiden dibantu oleh perdana menteri dan menteri negara. Jadi ada amendemen pada Pasal 17 Ayat (1) yang dulu belum diamendemen. Kalau itu berarti memang alternatifnya menjadi dua. Dengan membawahi implikasi perubahan pada Ayat (1).

Silakan Pak.

**133. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Dalam hal ini, apakah perdana menteri itu kepala pemerintahan? Karena tadi mau dibedakan lagi menteri negara dengan perdana menteri. Kalau yang saya ikuti dari tadi pembicaraannya, dia bukan kepala pemerintahan. Jadi dia sebetulnya, salah seorang menteri negara yang dituakan. Jadi ini mungkin harus *clear* dulu.

Terima kasih.

**134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau jawabannya bukan Pak. Berarti dia menteri juga *kan*? Nah, kalau begitu pasal yang ada berarti sudah memadai kalau itu jawabannya.

Silakan Pak Hamdan Zoelva.

**135. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya juga berpikir untuk kita perbesar saja peranan Wakil Presiden karena dengan pertimbangan bahwa kalau kita asumsikan Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara paket maka tentunya pasangan Presiden dan Wakil Presiden sudah mempunyai pandangan yang sama terhadap segala persoalan bangsa mungkin ketika menjalankan pemerintahan ketika mereka akan terpilih.

Akan lain persoalannya kalau ada lagi perdana menteri atau menteri Pertama yang termasuk yang bertindak sebagai CEO yang disetujui oleh DPR. Ini akan menemui persoalan yang sama ketika ada perbedaan antara menteri pertama atau perdana menteri ini dengan Presiden yang terpilih. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung. Walaupun pemilihan langsung ini belum sepenuhnya disepakati. Tapi saya pikir, perlu kita pikirkan ini dalam-dalam, yang juga kita gaji sangat tinggi harganya kenapa tidak kita manfaatkan itu.

Terima kasih.

**136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi kalau kita *ciutkan* sekarang kita tinggal dua alternatif. Karena yang tiga menteri sudah kita anggap saja sudah tidak jadi persoalan, tapi PPP ya, Utusan Golongan belum menyatakan itu.

**137. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ini cara menyimpulkannya tidak seperti itu. Jadi penarikan tiga menteri tidak menjadikan kalau kita semua....

**138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya betul. Jadi ada pendapat tetap seperti apa, Ayat (2) ini ditambah, menteri - menteri itu diangkat dan diberhentikan. Perdana menteri harus dengan pertimbangan.... Hanya di sini Presiden dibantu oleh menteri negara.

**139. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya. Amendemen itu bagi mereka yang usul perdana menteri *kan?* Kalau tidak usul enggak perlu amendemen.

**140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya, yang satu dengan memakai pendapat Ayat (2), selesai. Yaitu menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

**141. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Cuma begini Saudara Ketua ya, kita *kan* ada praktik ketatanegaraan kita. Ketika masih Undang-Undang Dasar 1945, itu Bung Hatta pernah menjadi perdana menteri dan dia kepala pemerintahan. Ketika tidak ada Wakil Presiden Bung Karno tidak menunjuk perdana menteri , tapi menteri pertama yang sekarang banyak diusulkan, sebab implikasinya kalau kita sudah menyebut perdana menteri , itu sudah konvensi dunia, perdana menteri itu kepala pemerintahan. Itu harus hati-hati kita, jangan sampai *tubrukan* antara Presiden sebagai Kepala Negara dan juga merangkap Kepala Pemerintahan, perdana menteri hakekatnya itu dalam praktiknya adalah kepala pemerintahan. Protokol di dunia juga akan diperlakukan ini sebagai perdana menteri kepala pemerintahan. Ini supaya jangan...

**(Peserta Lobi menyela tidak jelas)**

*Wah* ini kita tidak bicara... Ini masalah dunia. Ini saya cuma minta pertimbangan kepada pengusul perdana menteri atau menteri pertama ini. Itu hak fraksi.

Terima kasih.

**142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asnawi, dan tadi juga... Pertanyaannya Pak Jakob ini ternyata dengan ada kata perdana menteri itu membawa implikasi yang luas, yaitu tentang pertanyaan apakah perdana menteri itu kepala pemerintahan atau tidak? Pak Luthfi kira-kira *kan* tidak. Hanya CEO sajalah, begitu *kan?*

**143. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begini, tiga negara itu, negara besar, Korea Selatan, Perancis, dan Rusia, itu namanya *Prime Minister*. Peran negaranya tetap Presiden dan pemerintahan. Iya, duanya Pemerintahan tegas di tangan Presiden. Ini cuma ...

**144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira enggak, Perancis enggak.

**145. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya juga enggak tahu kalau Perancis tapi kalau Korea jelas. Jadi begini. Jadi kalau di Mesir begini, saya kira kesulitan untuk menempatkan posisi Wakil Presiden. Jadi kalau tidak ada usul *mbok* Wakil Presiden saja diatur kalau dia tugasnya diatur bahwa dia melakukan tugas perdana menteri dan dia tidak dipilih langsung seperti Presiden, itulah perdana menteri-nya. Tapi kalau dia dipilih langsung juga, memang rumit. Karena itulah saya kira Mesir tidak punya Wakil Presiden.

**146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Karena rumit itu.

**147. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Rumit. Jadi memang harus menteri pertama yang membantu presiden CEO itu dia tidak boleh sama kuat dengan Presiden-nya. Dipilih bersama-sama itu *ndak*. Dia harus diangkat oleh Presiden, disetujui oleh DPR. Disetujui, karena dia bisa tidak disetujui. Kemudian dia berjalan, kalau dia enggak *becus*, ganti. Presiden tetap.

**148. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Meminjam istilah Ko Ping Hoo, saya kehilangan paham dengan pembicaraan ini. Saya ingin kita bicara dengan bahasa akal dan bahasa perasaan. Sebetulnya sebabnya apa kita punya usulan yang macam-macam ini.

Kalau kita ini lobi saya kira mari kita bicara dengan akal dan perasaan. Sebetulnya apa yang kita punyai itu kalau kita melihatnya dan kita lalu mencoba memberikan peran yang optimal dan kita kemudian memilih orang yang memang layak untuk itu, saya pikir enggak ada masalah. Itu saja yang ingin saya katakan.

**149. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Mungkin... Oh, silakan.

**150. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Setelah mendengar Pak Jakob kalau perdana menteri bukan kepala pemerintahan, mengapa perlu ada satu ekplisit *statement* tentang perdana menteri dan menteri pertama. Apakah itu menjadi hak Presiden dalam membentuk kabinet untuk mengadakan atau tidak mengadakan menteri pertama. Jadi hanya pemahaman kita supaya tidak setiap saat ada perdana menteri, tidak setiap saat ada menteri pertama tergantung....

**151. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Pak Soedijarto ingin mengatakan pada kita sekarang kalau Presiden ingin mengangkat menteri Pertama maka sah-sah saja *kan*?

**152. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya, sah-sah saja. Karena dia *kan* seorang Presiden yang melihat untuk membentuk pemerintahan.

**153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak perlu ada dalam konstitusi.

**154. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tidak perlu ada dalam konstitusi, begitu.

**155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu kita persilakan dari PDIP dulu.

**156. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Apalagi tadi ada akal dan perasaan.

**157. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Untuk PDIP *ndak* ada harga mati sebetulnya. *Ndak* ada harga mati. Artinya tetap kita berprinsip wewenang penuh presidensiil, itu tetap. Cuma kita mencoba membuka pintu untuk menjemput kalau dua-duanya *game*. Cuma itu saja sebetulnya. Itu satu. Itu satu Pak ya. Saya kira itu saja.

Yang kedua, Presiden itu baik termasuk Wakil-nya, itu saya bayangkan sebagai Johan Crujif, *gitu* Pak ya. Sedangkan perdana menteri itu Frans Beckenbouwer. Kira-kira *gitu* ya. Nah, barangkali kalau dengan....

**158. Pembicara : Peserta Rapat**

Ini lain,....

**159. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Nanti dulu, saya tidak membicarakan soal kesebelasan tapi soal peranan. Peranannya. Johan Crujif itu *center power* Pak, tolong Pak. Johan Crujif itu *center power*, Frans Beckenbouwer itu sang kaisar yang mengatur bola. Itu mem-*backup* istilahnya. Barangkali dengan bahasa bola ini kita bisa melihat bahwa antara negarawan dengan manajemen pemerintahan itu menjadi lancar, *gitu lho*. Menjadi lancar. Itu pemikiran kita. Tapi sekali lagi tidak harga mati. Karena dengan Presidensiil kabinet yang benar, Presiden bisa bikin apa saja.

Terima kasih.

**160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik kalau begitu sebenarnya teman dari PDIP enggak apa-apa dengan rumusan yang ada ini. Yaitu Pasal 17 Ayat (1) yang lama plus ayat-ayat yang sudah diamendemen ini saya kira bisa terima. Jadi kalau begini sudah hampir selesai. Pak Luthfi, saya kira sudah selesai ini PDIP sudah....

**161. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Makanya itu saya cuma ingin cari, di Perancis itu apakah perdana menteri ini....

**(peserta lobi tertawa)**

Kalau di Korea sudah jelas.

**162. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau saya, lebih maju Perancis.

**163. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ini kita enggak percaya, jadi kita kirim tim lagi aja.

**164. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Perancis itu perdana menteri-nya itu partainya lain daripada Presiden. Jadi jelas tidak sama dengan perdana menteri-nya itu.

**165. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau Kepala Pemerintahannya *kan* Presiden?

**166. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Karena minta diceritakan Mesir, ya saya ceritakan. Bahwa di Mesir, perdana menteri itu tetap bertanggungjawab kepada Presiden. Cuma *di dalam* bidang

pemerintahan, dia bisa seolah-olah diserang oleh parlemen digugat oleh parlemen. Tetapi parlemen tidak menjatuhkan dia. Jadi parlemen tidak langsung misalnya dalam keseharian pemerintahan itu menyerang Presiden. Kritiknya, pengawasannya itu kepada *bemper*-nya, perdana menteri ini. Tetapi perdana menteri maupun Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden.

**167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Zain, tadi ada pertanyaan. Perdana menteri di Mesir itu kepala pemerintahan apa bukan?

**168. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya itu yang saya katakan sebagai kepala pemerintahan sehari-hari dia boleh di apa oleh parlemen.

**169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi kepala pemerintahan?

**170. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kepala pemerintahan.

**171. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, jadi Presiden...

**172. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Ndak*. Kepala pemerintahan karena Presiden sebagai pemerintah bukan sebagai... dia *kan* pembantu, jadi tidak berdiri sendiri dong. Tidak berdiri sendiri sebagai kepala pemerintahan. Fungsi pemerintahan dari Presiden.

**173. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya silakan Pak Luthfi.

**174. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Mana tadi kawan yang tadi ke Perancis tadi itu? Dari Perancis ini. Perancis ya. Presiden adalah kepala pemerintahan. Karena itu Presiden mengangkat perdana menteri. Karena itu Presiden mengangkat perdana menteri, dan menteri lainnya dan juga bertugas mengangkat pejabat tinggi dan sebagainya. Presiden memimpin rapat, bahasa Perancis-nya apa itu, seminggu sekali di istana.

**175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu dipilih DPR Pak. Perdana menteri itu.

**176. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kenapa? Ini... baca *aja* ini. Ini saya minta resmi dari yang ke Perancis.

**177. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya usul kembali ke asal masalah saja. Ini *kan* ilustrasi-ilustrasi saja.

**178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini akar masalah ini. Jadi kalau itu PDIP sudah... Pak Luthfi...

**179. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Konjen enggak menguasai bahasa Perancis.

**180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Luthfi kalau peranan seperti tadi Presiden, di sana *kan* disebutkan Presiden bisa sebagai kepala negara bisa mengangkat perdana menteri . Kalau itu dicukupkan dengan rumusan yang ada bahwa sebagai Presiden dalam sistem Presidensiil itu *opo wae iso* sepanjang itu adalah lingkup kekuasaan dia, ya *kan* boleh *aja* dia mengangkat perdana menteri .

**181. Pembicara : Peserta Rapat**

*Opo wae iso, aku enggak ngerti.*

**182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Lah mesti wong, wong Cirebon.*

**183. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tapi aneh Pak, perdana menteri diangkat Presiden itu.

**184. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Tapi ya biar perkara aneh enggak aneh itu. Tapi begini, kalau umpamanya Presiden kita punya perdana menteri , barangkali lebih baik penyelenggaraannya.

**185. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Lha, wakilnya?*

**186. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terserah itu ada apa tidak. Tapi kalau dia punya perdana menteri , Presiden kita ini punya perdana menteri , banyak hal yang ditangani oleh perdana menteri itu. Tidak perlu ditangani oleh Presiden. Maka adanya perdana menteri di dalam konstitusi itu mengamankan Presiden yang akan datang. Kapan pun sampai ratusan tahun ke depan, *gitu*. Di kampung ada lurah ada *carik*....

**187. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Enggak ada Wakil lurah.

**188. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau lihat *ketoprak*? Ada raja ada *patih*.

**189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Luthfi, Pak Luthfi ini *ulet lho*. *Kan* tadi yang mengusulkan PDIP sama Reformasi. PDIP sudah okelah, sudah seperti itu. Siapa *tau* Pak Luthfi, ya sudahlah *tinimbang* lama-lama *gitu*, bisa ya? Kembali ke *anu*, ya sudah, kembali ke konstitusi yang ada ini. Jadi Pak... menurut PDIP pasal yang ada di Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) itu sudah memadai dalam konteks ini. Dalam konteks ini sudah memadai. Jadi artinya tidak ada amendemen lagi. Iya begitu Pak Luthfi?

Selesai, *alhamdulillah* *rabbi 'alamin*.

Coba yang berdebat. Sebenarnya Pak Zain *kan* niatnya membantu Pak Luthfi, *lho* kok *malah* jadi begini.

**190. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Perancis itu bukan di Eropa, *prapatan* Ciamis.

**191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Selanjutnya saya kira yang kelima saya kira tidak perlu kita bahas. Karena sebagian ini *nyatet*-nya sebenarnya mestinya sebagian besar fraksi menganggap agar apa yang sudah disepakati itu tidak usah diubah lagi. Saya kira dalam kesepakatan tadi

yang pertama sudah terjawab. Sudah selesai. Jadi hanya ada tambahan satu pasal saja yaitu mengenai departemen itu yang tadi sudah kita sepakati, dan nondepartemen.

Baik... Itu nanti di *anu*, di *anu* iya sudah. Sudah dirumuskan aja. Baik saya kira sudah. Tentang departemen lewat GBHN? Kalau begitu... baik.

**192. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Mungkin boleh saya jelaskan ya. Mengapa saya usulkan supaya departemen itu masuk di dalam naskah GBHN. Karena pembahasan di GBHN itu *kan* punya waktu yang cukup panjang, melalui komisi dan sebagainya. Nah, dalam pembahasan itu *kan* sekaligus bisa diketahui departemen apa saja yang masih bisa dipertahankan, badan-badan apa dan seterusnya, termasuk kalau perlu ada departemen baru. Sehingga di dalam naskah GBHN itu sekaligus dinyatakan departemen apa saja yang... atau mungkin itu diusulkan sebagai Tap tersendiri atau dalam Tap itu di... Nah, itu yang saya usulkan.

Terima kasih.

**193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, karena banyak sekali yang usul, agar GBHN itu kalau Presiden-nya itu dipilih langsung andai kata, kalau enggak salah Mas Seto juga mengusulkan langsung itu apa, enggak ada GBHN. Apalagi kalau ada yang usul GBHN ada, tetapi hanya menetapkan yang sudah diusulkan oleh Presiden terpilih. Hanya begitu.

Ada juga yang mengusulkan seperti itu seingat saya. Jadi kalau Mas Seto bisa menerima usulan bahwa apa pembentukan departemen dan lembaga nondepartemen harus dengan persetujuan atau pertimbangan DPR, *lah* nanti pembahasannya, sudah selesai ini. Dengan persetujuan memang.

**194. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya masih keberatan itu karena saya membayangkan betapa sulitnya penentuan departemen oleh DPR. Terus terang kita *kan* tidak tahu itu *kan* akan sangat tergantung pada masa persidangan DPR dan seterusnya ini *kan* tidak sederhana begitu ya. Sehingga bisa terhambat hanya karena itu. *Gitu lho* menurut saya. Saya lebih setuju sekalian saja dengan... oleh MPR. Kalau memang sidang MPR itu yang menentukan departemen apa kalau perlu atau dibebaskan saja, kenapa harus dengan persetujuan DPR?

**195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, begini, begini. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua departemen itu terkait dengan undang-undang pekerjaan itu. Biasanya ada undang-undang tentang kesejahteraan sosial itu di *situ* disebut ada apa? Ada undang-undang tentang penerangan yaitu itu di *situ* disebut ada apa departemen penerangan. Cuma kemarin enak saja berhenti, ya berhenti. Padahal sebenarnya itu ada keterkaitan dengan undang-undang. Jadi sebenarnya kata pembentukan dan pembubaran, itu mungkin akan lebih praktiknya nanti soal pembubarannya *lah*. Karena departemen sendiri sebetulnya sudah ada sebenarnya. Sebagian besar itu sudah ada. Paling misalnya ada departemen apa, ini penyelaman laut misalnya ya, ya misalnya begitu itu, misalnya begitu itu, *nah*, baru itu. Jadi tidak dua puluh apa lima belas departemen itu tiba-tiba mau membentuk kabinet itu apa? Lalu meminta Presiden minta enggak. Presiden bisa membentuk departemen perhubungan *ndak* usah minta menteri perhubungan, departemen sudah ada. Dan sudah ada undang-undang-nya berarti sudah ada persetujuan DPR. Jadi hanya kecil saja kalau ada nambah saja *lah*. Misalnya departemen

penjualan pulau-pulau terpencil. Nah, itu baru dibicarakan lagi dengan DPR. Jadi sederhana sekali sebenarnya pada praktiknya.

**196. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya bertanya ya. Apakah sudah ada ketentuan baku tentang departemen dalam jumlah minimal?

**197. Pembicara : Peserta Rapat**

Enggak ada, belum ada.

**198. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau enggak ada logikanya bukan penambahan, ya pembentukan sejak awal. Kalau tidak ada standar bakunya.

**199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, jadi itu nanti pembentukan....

**200. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Maksud saya begini, kalau tidak ada standar bakunya maka pembentukannya itu dari awal. Kalau ada standar bakunya, penambahan dari standar baku itu yang mungkin dimintakan pertimbangan atau apa. Jadi ini harus diperjelas dulu ukurannya apa *gitu*.

**201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, begini ketika Undang-Undang Dasar ini kita ubah, kita tidak berangkat dari nol. Tetapi sudah ada departemen-departemen. Jadi mengapa sekarang kita memasukkan usul ini? Sebenarnya karena pengalaman saja. Karena pengalaman bahwa departemen perindustrian dulu perdagangan sama apa lagi dulu? Dicampur, tiba-tiba dipisah lagi padahal itu ada struktur sampai ke bawah. *Lha* itu semua Saudara Yusuf ya, itu seluruh departemen itu sebenarnya sudah ada *cantolan*-nya pada undang-undang. Itu semua ada, enggak ada yang tidak ada. Departemen pertahanan juga ada.

**202. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Undang-undang atau Undang-Undang Dasar?

**203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Cuma, itu saya kira itu.

**204. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Enggak, pertanyaan praktis saya kalau nanti ini diterapkan, standarnya adalah departemen yang sekarang ada ini. Yang ada ini atau yang pernah ada?

**205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang ada dalam undang-undang.

**206. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saya rasa kalau kita mau berpikir *radiks*, yang keliru itu justru yang membakukan departemen dengan undang-undang, karena Bapak Presiden itu adalah Kepala Pemerintahan. Dia *organizing* apa yang dia mau. Pemerintahan itu dia organisasikan kembali. Yang perlu di sini sebenarnya yang perlu dijamin adalah undang-undang kepegawaian yang tidak menyangkut kepada salah satu departemen. Kearifan dan pandangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, jadi *top organizer* dia. Yang memberi pertimbangan kepada dia untuk menyatukan atau menghilangkan atau apa itu bebas dia sebetulnya. Tetapi dia harus menghormati undang-undang kepegawaian

tentang karir orang itu saja. Tetapi tidak kepada harus ada departemen ini, departemen itu, tidak. Karena *top organizer* dia kita kasih tugas, *you are top organizer, you organize what you want. You are delegated the power, kan gitu*. Tapi dulu kita keburu bikin pertahanan langsung menyebut departemen pertahanan, bikin ini langsung *nyebut* itu. Sebetulnya kekeliruannya itu di *situ*. Jadi ini memang perlu ada.

**207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Gimana Pak Jakob jalan keluaranya?*

**208. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Lebih baik sekarang begini. Jadi si Kepala Pemerintahan yang kita sudah kasih mandat itu selaku... dalam suatu sistem Presidensiil, dia... yang harus dia lakukan mensukseskan program-program apakah yang dia tawarkan waktu Pemilu dengan sistem langsung, atau yang ditetapkan oleh GBHN, yang diberikan kepada dia dalam sistem pemilihan MPR. Dua-dua hal ini, itu apakah sistem pemilihan langsung ataukah oleh MPR itu berlaku karena ini presidensiil. Dia Kepala pemerintahan, *gitu*. Saya rasa perlu dipertimbangkan, ini masalah dasar sekali.

**209. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ketua. Ketua.

**210. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya mau tanya saja, apakah di Amerika sama-sama presidensiil kabinet, itu departemennya itu dibakukan enggak? Kalau dibakukan artinya tidak mengapa kalau kita mengatur juga? Karena ketua *kan* baru dari Amerika nih. Yang studi banding ke Amerika siapa?

**211. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Di Amerika itu ada yang disebut di konstitusi, ada yang disebut di dalam keputusan pengadilan, yang dianggap bagian dari konstitusi. Jadi memang disebutkan, disebutkan dalam konstitusi.

**212. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Pak Zain dulu. Silakan.

**213. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Begini Pak.

**214. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pengalaman Mesir bagaimana Pak?

**215. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini pengalaman Indonesia dengan Golkar dulu, bukan Golkar baru. Jadi dalam undang-undang yang disebutkan itu bukan undang-undang pembentukan departemen penerangan atau pembentukan departemen sosial, *malah* diberbagai undang-undang urusan yang diatur ini kepada menteri yang membidangi. Bahwa itu bukan undang-undang karena ada menyebut Depsos, ada yang menyebut Deppen, bahwa Deppen itu harus ada sehingga Presiden melanggar kalau tidak ada. Yang diatur oleh undang-undang itu urusan. Jadi ini yang apa namanya, bukan soal sesama NU membela Gus Dur tidak. Tapi begitu sebenarnya undang-undang. Cuma kalau memang mau menghantam ya kita pakai kita bilang undang-undang ini dilanggar. Padahal itu bukan undang-undang pembentukan departemen penerangan.

**216. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Yang mau menghantam siapa Mas?

**217. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya kalau ada yang mau menghantam, artinya karena...

**218. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Sebentar. Saya sejak tadi mau *ngomong* enggak boleh terus. Sudah berkali-kali.

**219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan, silakan.

**220. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau saya kok berpikir begini. Di Undang-Undang Dasar paling tidak itu ditekankan departemen mana yang boleh dan tidak boleh diubah dan harus ada. Sehingga dengan demikian, seorang Presiden itu yang itu tetap, sehingga ada kepastian bahwa karir dan sebagainya itu tetap. Hanya saja dia bisa membentuk karena dia presidensiil, untuk menteri negara tertentu dan nondepartemen itu bisa dilakukan, *gitu*.

**221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Ini karena waktunya shalat sudah masuk, bahkan sudah lewat sedikit, kita istirahat sampai setengah tujuh. Setengah tujuh kita mulai lagi. Setengah tujuh kita mulai lagi. Sebagian kita saya kira masih punya wudhu *gitu*. Baik.

**222. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ketua. Tim lobi malam ini berarti enggak usah kerja *gitu* ya? Saya setuju sekali. Tim Perumus.

**223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nanti itu kesepakatan berikutnya.

**224. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Tim Perumus tadi ada empat, lima fraksi besok pagi jam sembilan.

**225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ayo kita shalat. Yang masih makan bisa diteruskan.

**RAPAT DISKORS JAM 18.00 WIB**

**SKORS DICABUT JAM 18.30 WIB**

**226. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kita tinggal satu persoalan, saya kira yaitu mengenai persetujuan DPR. Apabila ada pembentukan departemen, pembentukan atau pembubaran departemen serta lembaga-lembaga nondepartemen. Ini memang menjadi lebih luas lagi ya. Padahal ketika kita, sebenarnya ini *kan* lagi *ngomongin* tentang menteri. menteri itu untuk yang mengurus urusan tertentu biasanya pakai departemen, ada yang pakai departemen, selain ada yang tidak pakai departemen.

Nah, jadi oleh karena itu pilihan kita tadi sudah membahas panjang lebar, biarkan saja seperti ini bunyinya ada yang ya udahlah tambahkan begitu. Nah, sekarang

masalahnya apakah tambahan itu juga sampai seluas, apa meluas sampai ke lembaga lain. Itu yang saya kira, kita diskusikan dengan mendalam, walaupun tadi masih ada yang berpendapat, sudahlah kalau mau *diserahin* Presiden ya semuanya *diserahin*. Begitu, terutama tadi Pak Jakob ya. Pak Jakob ini ahlinya memang administrasi Negara juga. Silakan yang sudah selesai.

Ya, silakan.

**227. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin mencari katakana lah mungkin pendekatan, kompromi begitu antara yang tetap dengan ini, dengan satu rumusan bahwa pembentukan departemen dan lembaga nondepartemen.

**228. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pembentukan atau pembubaran.

**229. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ditetapkan dengan undang-undang. Maksud saya, kita *kan* karena saya melihat problemnya *kan* begini.

Problemnya pertama, sesuai juga yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Yusuf kita *kan* enggak punya titik awal. Yang kita akui departemen itu sekarang mana? Tahu-tahu pembentukan dengan persetujuan DPR. Sekarang *mumpung*, tanda kutip ya, kita sedang dalam proses penyempurnaan, ini *kan* ada waktu untuk menetapkan departemen apa saja untuk, dalam berikutnya nanti, sehingga langsung saja dengan undang-undang. Dengan demikian dalam undang-undang itu kita nyatakan departemen-departemen pokok, sehingga selanjutnya nanti kalau ada keinginan ada perubahan, ya perubahan undang-undang.

Itu menurut saya lebih bisa di... Karena lalu kekhawatiran-kekhawatiran bahwa nanti ada dagang sapi *lah*, ada apa, tidak terjadi. Karena ini *kan* ditengah *term*, *gitu* ya. Karena itu kita tetapkan dengan undang-undang sekarang. Itu saja.

Terima kasih. Karena selanjutnya nanti mudah.

**230. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Mas Seto.

Selanjutnya, Pak Asnawi, silakan.

**231. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tetap seperti ini. Kalau ini dianggap terlalu luas, barangkali lembaga nondepartemen itu tidak memerlukan persetujuan DPR. Tapi departemen itu penting sekali. Apalagi pembubaran karena dia umumnya konkordan, kalau departemen sampai ke bawah. Kalau nondepartemen belum tentu di daerah ada. Sehingga tidak seberat kalau itu departemen. Ini *kan* pengalamannya itu *kan* pembubaran itu, dengan segala resikonya, semuanya datang ke DPR *kan* karena DPR enggak tahu menahu. Menurut saya itu tidak mengurangi otoritas Presiden. Kalau undang-undang itu lama Pak. Ini sebetulnya Presiden mengajukan departemen apapun kalau DPR menyetujui, dan di sini tidak ada dagang sapi, *wong* ini menyangkut departemennya kok, bukan orang. Orang sudah diberikan sepenuhnya... Presiden. Itu tadi sudah disepakati tidak ada perubahan lagi.

Terima kasih.

**232. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau ini tanya. Kalau *gitu* urutannya bagaimana? Pilih Presiden terus sidang DPR, *gitu ya?* Terus *nanya* aku, mau departemen ini setuju apa tidak? Dan sebagainya. Makanya tadi Pak, ada pikiran antara pemilihan Presiden sampai pelantikan itu tidak langsung. Artinya pelantikan Presiden itu bareng-bareng dengan pelantikan kabinetnya mungkin ya, waktunya agak lama begitu. Nah, nanti cukup begini, dalam praktiknya. Ketika Presiden melihat bahwa dia melihat bahwa lima tahun ke depan dalam kepemimpinan saya itu departemen ini diperlukan, tapi saya mau tambahkan departemen ini, dan ini. Maka dia memang harus *ngomong* pada DPR. Karena itu saya kira, nanti harus diatur sedemikian rupa antara waktu pemilihan Presiden dengan waktu pelantikan itu. Yang memungkinkan Presiden bisa mengajukan usulannya mengenai, ya sebelum jadi bisa, mengenai departemennya yang akan dibentuk maupun akan dibubarkan. Intinya adalah itu departemennya belum ada. Jadi ini *kan* minta persetujuan. Jadi mengapa tidak *elok* kalau ditetapkan mungkin, kok lima tahun sudah dipancer *gitu loh*. Hanya ini departemen. Padahal mungkin Presiden melihat ada sesuatu yang harus dilakukan.

Nah, mungkin kita sambil memikirkan ini teman-teman yang memahami masalah otonomi itu sudah berpikir kalau departemen dulu itu *kan* memang departemen di pusat memiliki *kanwil*. Kemudian memiliki Kandeup sampai Kakan. Kalau ke departemennya Depdikbud itu dulu sampai ke Kancam. Yang sekarang *kan* banyak departemen yang urusannya kemudian diserahkan menjadi cukup kepala dinas di Pemda tingkat II.

*Monggo*, silakan yang tadi mau bicara. Saya kira kalau memang sudah tidak ada yang mau bicara saya kira ya sudah seperti itu. Tetapi mengenai lembaga negara nondepartemen ini *gimana? Gimana* jadi?

**233. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Alternatifnya *aja*.

**234. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak* kalau amandemen Oktober itu sudah selesai *ndak* ada persoalan, ada yang mau *nambah?* Itu! Iya yang itu? Itu sudah Pak satu, dua, tiga.

**235. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Alternatifnya ya tidak *nambah*.

**236. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh alternatifnya ya? Ada tambahannya dan tidak *nambah* itu alternatifnya. Oke jadi tulis saja ini sebagai alternatif tambahan. Alternatif pertama tidak ada tambahan. Bukan amandemen yang lama. Tidak ada tambahan. Ayat (4) alternatif kedua ditambah satu ayat baru. Ini bunyinya....

**237. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Tidak ada yang keberatan saya lihat. Ada? Oh ada. Cuma memang Pak Seto memang kasih alternatif bahwa... Enggak? Sekarang undang-undang.

**238. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada sedikit, tapi memang pembentukan departemen ini nanti bisa disalah artikan. Bahwa pada saat ia menyusun kabinet, apakah dia menunggu persetujuan dalam langkah pembentukan kabinet? Atau kabinet yang ada? Sekarang jadi rancu nanti. Jadi ini perlu juga kita pikirkan. Jadi persoalan nanti. Tadi kalau dari Pak Slamet

katakan bahwa memang ada waktu, jarak waktu yang luas untuk Presiden untuk memikirkan tentang departemen.

Berarti dalam hal itu, dalam kabinet yang baru Presiden itu membentuk kabinet-kabinet yang baru yang harus disetujui oleh DPR. Iya betul. Ini jadi lama itu jadi persoalan, kalau mungkin ada logikanya juga kalau memang ada departemen-departemen utama yang mungkin harus ada, ya kita atur dalam undang-undang nanti kalau dia mau menambah departemen baru atau membubarkan departemen itu harus persetujuan DPR. Itu ada logikanya.

Karena sekarang ini belum ada *cantolan*-nya departemen yang mana yang *established gitu lho*. Departemen mana, memang *ndak* ada? Karena *ndak* diatur dalam undang-undang. Karena departemen ini *kan* tumbuh begitu saja dari awal zaman, zaman kemerdekaan. Tidak ada undang-undangnya bahwa ini harus ada departemen ini, apa departemen ini, tidak ada. Jadi itu juga... Keputusan Presiden iya, tidak ada undang-undangnya tapi. Undang-undangnya ada tapi hanya mengatur bahwa ini diatur keputusan menteri ini, menteri ini, biasanya seperti itu.

Terima kasih.

**239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau demikian saya kira ya sudahlah *gitu* saja alternatifnya. Bahwa ada usul, ada usul ini tetap, ada yang nambah ini, *gitu* saja. Cuma sampai lembaga nondepartemen itu enggak ini. Karena itu terlalu apa....

**240. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya masih bingung, Pak Slamet. Saya minta klarifikasi. Patokannya apa? Harus bisa dijawab itu.

**241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Patokannya itu *gimana*?

**242. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Patokannya dari departemen yang sudah terbentuk ini, yang mana?

**243. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya. Jadi saya kira sama dengan pertanyaan ketika kita membaca Undang-Undang Dasar kita sekarang, bahwa salah satu tugas MPR adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Juga ada Aturan Peralihan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini akan ditetapkan oleh MPR yang nanti terbentuk itu. Jadi yang dasarnya adalah *existing* departemen sekarang. Jadi ketika misalnya sudah ada departemen penerangan, departemen sosial. Sudah eksis. Sudah... eksisnya itu bukan hanya di pusat tapi sampai ke perwakilan. Itu *kan* setiap, kalau itu dibubarkan, ada implikasinya yang luas. Implikasi pada soal kepegawaiannya, belum lagi implikasi sosialnya yang berat program itu. Jadi, kalau dasarnya apa ya di *situ* berangkatnya sama dengan pertanyaan itu Konstitusi kita ini sebenarnya anda juga yang kemarin bertanya Konstitusi kita ini mana yang sudah ditetapkan. Prof. Harun Alrasyid bilang sampai hari ini mengatakan kita ini tidak pernah menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi kita ini memakai dasar yang sebenarnya belum sah kalau menurut dia itu. Itu jalan pikirannya.

**244. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau begitu saya usul. Kalau pengertiannya begitu, berarti departemen yang telah di bentuk melalui Keppres terakhir. Supaya ada aturannya. Karena ada sekian departemen dan nondepartemen.

**245. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, kalau misalnya persetujuan nanti juga belum tentu juga dalam bentuk undang-undang. Hanya ketika Presiden mengatakan bahwa kami mau membentuk departemen ini, DPR mengatakan iya atau tidak.

Silakan Pak.

**246. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira saya menangkap nafasnya, bahwa karena kita *ndak* bisa Presiden harus menyusun dulu baru minta *gitu* kan? Jadi kalau ketentuannya pembentukan departemen baru dan atau pembubaran departemen, perlu berkonsultasi dengan DPR. Sekarang *kan* ada dua departemen baru yang kita *ndak* tahu apakah itu akan efektif kan? Tiba-tiba kelautan dan perikanan *gitu* kan?

Yang kedua... wilayah, akibatnya PU-nya juga *ndak* tahu *gitu* ya. Jadi mungkin, perlu konsultasi saya kira. Jadi yang baru atau yang membubarkan yang lama, itu perlu konsultasi.

**247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau pembubaran, itu *kan* mesti yang lama....

*(terdengar suara diskusi bebas)*

Ya oleh karena itu, sekarang kalau memang itu prinsipnya sudah oke, hanya masalahnya konsultasi, pertimbangan, atau persetujuan. Ya kita tinggal *bracket* persetujuan dan pertimbangan. Tapi prinsip dasarnya sudah oke.

Jadi begini, ini *kan* sebenarnya dulu sudah disetujui. Terus tiba-tiba intervensi yang model pertanyaan begitu itu. Ya misalnya dari lingkungan saya, ada petinggi yang itu, nanti kalau *anu gimana*. Itu *kan* besok sudah harus segera diumumkan *gitu*. Ini kita lapor misalnya sama, ini *gimana*, ini *gimana*... ya sudah siapa saja *gitu*. Tetapi *kan* itu dengan sebuah asumsi yang pembentukan kabinetnya terburu-buru ya, dan sebagainya. Jadi nanti bisa saja Presiden terpilih hari ini, terus dia diberi sebulan dilantik oleh MPR *kan* nanti kalau pemilihan Presiden langsung Pak. Dia terpilih hari ini. Nanti *kan* akan disahkan atau dilantik... Nah, dalam rangka persiapan ke sana, dia bisa melakukan segala hal untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini. Bisa saja begitu. Mungkin ya. Tapi ya... Sebenarnya... Pak Aritonang, *gimana* Pak Aritonang?

**248. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebenarnya begini, saya melihat kalau kembali kita *set back* ke belakang. Ketika Pertama kali kita melihat strukturnya Undang-Undang Dasar 1945, yang menyusun program itu *kan* MPR. Jadi Presiden itu sesungguhnya melaksanakan perintah MPR. Nah, MPR menyusun GBHN, artinya sebuah program kemudian juga dialah yang paham lembaga apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini. Jadi bukan Presiden. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kemudian, DPR menyetujui APBN yang sudah disiapkan. Jadi artinya itu nanti berkorelasi bahwa sesudah program dan struktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kemudian anggarannya dari sini. Maka kemudian dengan sendirinya yang paham tentang lembaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah MPR.

Baik. Tapi kemudian memang itu awal mulanya. Karena itu kemudian kalau ditarik kembali ke belakang, saya memang dari awal itu berharap melihat seperti itu. Apa kemudian itu di GBHN, apa itu di Tap, bahwa MPR yang bisa menetapkan itu. Enggak, ini dalam apa, tapi kemudian... ya apanya? Ketika kemudian pemilihan langsung pun, sebenarnya *kan* sama saja. Karena yang melaksanakan program yang

disusun oleh Presiden, kemudian anggaran minta persetujuan DPR maka DPR pun memahami kemudian apa yang harus dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan anggaran oleh pemerintah. Karena itu kemudian, ide tetap saya lihat suatu hal yang penting bahwa lembaga itu harus diketahui oleh DPR.

Bahkan saya melihatnya tidak hanya departemen, lembaga pemerintah nondepartemen yang di sini apa LIPI, apa BULOG apa... yang nanti juga Bapak-Bapak lihat itu akan bisa berubah-ubah porsinya sesuai dengan keinginan Presiden. Nanti kenyataan seperti ini, pengalaman yang lalu juga seperti itu. Dia tidak melihat... apalagi kalau Presidennya tidak memahami birokrasi, dampaknya. Dia hanya melihat '*ah saya butuh ini*'. Apalagi '*saya renungkan ini*', *ah* tapi '*saya tidak suka ini karena ini dulu sarang orang Golkar*', atau ini saya tidak suka, ini dulu... katakanlah *simpel-simpel* saja tapi...

Saya tidak mengatakan tidak melihat, tapi saya tidak bisa membayangkan seperti itu. Kenyataan seperti ini tidak sekarang. Dari dulu juga ketika, departemen koperasi, berubah kemudian departemen perindustrian dan perdagangan jadi satu, kemudian koperasi zaman Pak Bustanil digabung dengan Bulog dan banyak sekali itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang kemudian dampaknya luas sekali.

Bukan hanya sekedar... Saya tidak mau menyatakan tidak hanya sekedar karyawan yang kemudian sampai sekarang Depsos... sampai sekarang belum jelas. Dan semua ada yang lari ke sini minta lapangan kerja dan semacamnya. Dan kemudian menteri baru minta hanya seribu yang bisa dia tampung, padahal tiga ribu.

Bagaimanapun kita APBN-nya DPR yang mengesahkan. Kita yang... Oh tidak. Tidak hanya soal kepegawaian tapi juga soal program juga bagaimana yang dirintis oleh Depsos dulu? Kemudian apa yang ingin dituju oleh Depsos baru? Katakanlah kalau sekarang dia sudah jadi badan kesejahteraan sosial nasional. DPR yang mengevaluasi, mengecek.

Nah, hal-hal seperti itulah kemudian mau tidak mau tidak bisa dilepaskan lagi pemerintah seluruhnya untuk itu. Betapapun orangnya sepenuhnya seperti saya katakan tadi yang sebelumnya itu, tetap kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tapi kalau lembaga ini karena dampaknya bukan hanya... ya programnya, ya anggarannya, ya kemudian kontrolnya, ya kemudian dampaknya yang teknis-teknis, ya kepegawaian dan semacamnya. Semua punya keterkaitan dengan DPR. Mau tidak mau DPR yang harus mengontrol itu.

Bukan... saya tidak membayangkan ada lobi tingkat tinggi nanti atau dagang sapi. Kalau sudah lembaga saya tidak... tapi orangnya barangkali malah kalau orang malah saya melihatnya. Tapi kalau dalam konteks ini tidak. Semata-mata hanya pertimbangan seperti itu. Dan saya pikir juga maka usulan kemarin juga masuk karena memang kenyataannya seperti itu. Presiden itu apalagi ya tidak memahami birokrasi, apalagi orang partai, dia akan seenaknya nanti. Karena dia pikir, *ah ini kan urusan kecil ini, urusan politik kan lebih penting*. Padahal ini apa yang dilakukan departemen dari dulu dan berkelanjutan misalnya, mau kita kontrol dan *benahin*. Itu harus dilanggengkan. Itu yang bayangkan. Makanya itu saya berpendapat seperti ini.

Baik baru. Tapi memang mungkin kalau perlu di Undang-Undang kita tata lagi undang-undang kementerian negara, barangkali. Apa tidak harus berdasarkan ini, tapi pembentukan yang baru harus persetujuan DPR, kalau itu saya melihat sesuatu yang relevan sekali untuk kita. Itu saja.

**249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pembentukan saja atau pembubaran juga?

**250. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pembubaran juga dengan sendirinya. Jadi yang modal dasar, yang sekarang itu kita anggap modal dasar. Betapa pun kita *benahin* lagi, kalau perlu kita buat nanti undang-undang kementerian negara atau apa... lembaga pemerintah non departemen.

**251. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tapi Aritonang ini juga orang partai. Jadi belum tentu kalau menterinya orang partai terus kok enggak ngerti apa-apa! Oh iya betul. Kayak orang partai kaya Pak Jakob *ngerti* betul itu tentang ini... tapi dalam soal ini ada pengalaman menarik.

Silakan Pak Palguna dulu.

**252. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Oh iya. Baik, terima kasih Ketua.

Begini. Kendati pun kata Pak Zain tadi tidak ada sesungguhnya sesuatu aneh asal kita setuju *gitu* ya.

Tapi dari konstitusi yang diberikan Sekretariat untuk kita baca, di negara-negara, bahkan yang menganut sistem parlementer pun, saya rasa enggak ada dalam rangka pembentukan departemen itu serinci dan *serigid* yang hendak kita buat dalam konteks alternatif ini, *gitu*. Lebih-lebih dalam prinsip... dalam sistem Presidensiil yang kita sepakati. Pertanyaannya kemudian adalah apakah sebegitu cemasnya kita dalam pengertian sistemik *gitu* ya? Sehingga kita perlu mengatur sampai sedetil ini? Lebih-lebih kalau kita ingat prinsip di dalam sistem pemerintahan Presidensiil itu adalah sesungguhnya itu lebih merupakan wewenang konstitusional Presiden dalam rangka itu. Nah, dan ini mohon ini saya benar-benar tidak tahu, apakah sampai saat ini misalnya dalam bacaan kita. Apakah pernah ada semacam standar minimum tertentu yang dapat kita anggap... jangan... bukan ketentuan hukum positif *lah*, yang dapat kita anggap sebagai semacam konvensi.

Bahwa departemen-departemen tertentu itu secara *fixed* harus ada di dalam setiap negara. Apakah ada semacam konvensi itu misalnya. Nah, kalau barangkali hal-hal umum seperti itu kalau bisa kita temukan dan rumuskan secara jelas maka argumentasinya menjadi lebih menarik saya kira dari yang didasarkan abang kita, abang Aritonang tadi. Saya kira demikian Ketua untuk lebih....

**253. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau konvensi banyak. Di semua negara ada menteri Pertahanan, di semua negara ada menteri apa... menteri Luar Negeri....

**254. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Makanya yang saya tanyakan semacam minimum standar.

**255. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Kayak*-nya ada ya beberapa. Misalnya percampuran antara kesejahteraan sosial dengan kesehatan, jadi itu di mana-mana juga ada. Jadi sebenarnya akal sehat kita saja ya. Itu sudah bisa membayangkan *lah di dalam* kehidupan kita itu apa saja yang paling dibutuhkan, begitu. Tapi apa itu yang mau diatur dengan standar minimum di sini. Atau cukup saja itu berdasarkan kebutuhan sambil jalan, tapi kalau mau membubarkan

tolong dong tanya dulu DPR. Itu untuk mencegah sebenarnya tindakan yang tiba-tiba spontan begitu saja, yang tidak dihitung. Kebetulan tadi Mas Palguna menyebut tentang secara sistemik, pemahaman secara sistemik. Itu *kan* kalau itu sudah terkait dengan berbagai macam *network*-nya termasuk strukturnya sampai ke bawah. Itu yang jadi masalah. Jadi bagaimana kalau karena kita sudah jelas ini masih ada dua pendirian, ya ditulis saja dua pendirian. Ya sudah, sudah selesai *kan*? Jadi tidak ada menambah, yaitu pembentukan dan atau pembubaran departemen. Dan *lembaga*-nya *ndak* usah lah ya itu, dari pada...

**256. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau saya terus terang lembaga ini Pak... ya sebenarnya ini terus terang ini juga seringkali pengalaman Presiden beberapa kali, bukan hanya. Saya tidak fokuskan yang sekarang. Yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Tiga puluh dua tahun juga seperti itu. BP-7 bubar.

**257. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau boleh Pak Ketua, sebenarnya itu....

**258. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya bukan Ketua. Saya Wakil Ketua.

**259. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Iya Pak Ketua. Aduh *gitu banget deh*. Ini ada sangkut pautnya sebetulnya tingkat kemajuan daripada administrasi kita. Jadi yang namanya *lieman*, dan apa itu ya. Kita biasa mengetahui kalau sistem parlementer itu, sistem pembangunannya itu tidak seperti yang kita kenal tiga puluh dua tahun selama ini. Itu ada suatu pembangunan berkelanjutan begitu. Tapi sebetulnya, itu suatu prestasi dari suatu rezim.

Kalau dalam sistemnya demokrasinya jalan dan berakibat perubahan-pengubahan pemerintahan, *nah*, akan terjadi perubahan-pengubahan juga pada program pembangunan. Kita tahu kalau di Negara ini kalau ini yang menang, maka *welfare state* yang menjadi titik berat. Kalau yang ini menang, privatisasi yang jadi, *kan gitu*. Ini *dibubarin*. Ini apa? Ini privatisasi, nasionalisasi. Itu kontrolnya di mana? Dari pihak departemen di *budget*, di undang-undang, begitu. Jadi memang ada saling isi. Tidak bisa dikatakan "saya minta persetujuan anda untuk membuat departemen", bukan itu. "Saya mau bikin program-program ini tapi saya harus menangkan itu di parlemen". Kalau saya *enggak* dapat *budgetnya* *enggak* bisa saya laksanakan, *gitu*.

Jadi memang ada kait mengkaitnya nanti kepada administrasi negara. Nah, sekarang ini *kan* induknya, sistemnya harus kita benarkan. Inilah *top organizer* yang saya katakan tadi, dia ingin mengorganisasikan program dia sebagai Kepala Pemerintahan yang baru, dan dia susun begini-begini. Dan kita bilang kalau kita bukan Pemerintahan dia. Oke kalau *you* menang di DPR, saya kasih *budget*-nya. Kalau *enggak*, *ndak* bisa. *Kan* begitu. Dinamiknya di situ. Jadi bukan pada departemennya ini saya boleh bentuk atau tidak. Ataukah pembangunannya akan berlangsung terus, program Depsos dari yang lalu sampai sekarang itu satu... berlanjut dua puluh lima tahun atau lima puluh tahun, *enggak*. *Kan ndak* bisa begitu. Lima, lima tahun itu harus ada kesempatan untuk berubah-ubah.

Ya, terima kasih.

**260. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, silakan Pak Asnawi.

**261. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya sependapat dengan Pak Jakob tadi. Cuma kalau sudah terbentuk departemennya, menterinya, bagaimana kita tidak menyetujui *budgeting*-nya, itu juga satu masalah itu. Terjadi konflik. Oleh karena itu, dari awal kita sudah melakukan *ancang-ancang* seperti itu Pak. Sebetulnya, apa itu, rumusan ini ketika di PAH III dulu itu sudah disepakati.

Contohnya bukan karena pembubaran departemen yang sekarang, waktu itu adalah penggabungan departemen perdagangan dan perindustrian. Betapa terjadi keresahan antara eselon satu yang berkurang, menciut, itu timbul keresahan. Ya, resikonya *kan* pada departemen juga. Dan juga bagaimana itu kalau membedah, waktu itu *kan* anggaran harus ada DIK, DUK-nya itu berubah dari departemen, ke menyatunya departemen. Itu masalah itu, di tengah-tengah perjalanan itu.

Bukan di dalam awal-awal pembentukan. Ini terjadi. Jadi kita jangan membayangkan bahwa hanya ketika Presiden itu dilantik terus mau bikin baru, itu minta. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu juga penting kita mengikutsertakan DPR ini. Sebab kalau akhirnya keresahan karyawan itu larinya ke departemen agama... ke DPR. Kok bisa ke departemen agama... Jadi oleh karena itu..., saya minta, ini di satu alternatif saja *lah*.

**262. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira paling adil ya sudah, memang dua saja, mau tiga?

**263. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Enggak, enggak. Ini *kan* tadi dua alternatif.

**264. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, silakan.

**265. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dua alternatif *kan* masih ada persoalan. Apakah lembaga nondepartemen masuk apa tidak? Saya mau, sehubungan dengan itu saya mau tanya, kalau menteri Negara itu lembaga nondepartemen bukan?

**266. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bukan, urusan itu.

**267. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Ndak*, makanya saya tanya kesepakatannya itu. Karena kalau itu disebutkan lembaga, lembaga nondepartemen berarti menteri -menteri pun harus tanya DPR.

**268. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, memang perlu diklarifikasi apa yang dimaksud lembaga nondepartemen itu. Karena pemahaman seperti yang tadi disampaikan itu *kan* apa dasarnya. Bahwa yang disebut lembaga nondepartemen itu semacam LIPI, Batan dan seterusnya. Saya sebenarnya, apa itu. Oleh karenanya, mungkin sejauh kita tidak bisa membatasi pengertian apa yang dimaksud lembaga nondepartemen, sebaiknya cukup departemen saja. Karena itu nanti pengertiannya akan luas sekali lembaga nondepartemen itu. Pengertiannya luas sekali.

**269. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebenarnya ini apa, awal mulanya LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) dan itu sebenarnya sudah umum di birokrasi, di Keppres, Kepmen, kalau anda baca. Dan itu adalah yang istilahnya lembaga pemerintah nondepartemen. Saya juga minta tadi juga ketika mengungkapkan itu sesungguhnya harus kita cari dulu itu apa, istilah apa namanya, yang tepat karena ini untuk Konstitusi *kan*, istilah baku.

Nah, ini yang, karena ini istilahnya lembaga pemerintah nondepartemen, kemudian kalau contohnya sudah kita gambarkan tadi dan itu punya banyak sekali kalau kita inventarisir ada yang bentuk dulu ada biro, dan sekarang badan, kemudian ada lembaga, ada dewan, dan sebagainya. Itu semua diklasifikasikan di dalam LPND. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti ahli bahasa kita cari. Seperti itu juga sekaligus untuk pengaturan di Pemerintahan nanti *kan* kalau mau dibentuk katakanlah lembaganya Presiden untuk melaksanakan Pemerintahan negara. Itu mungkin juga harus kita rumuskan.

Sekian. Terima kasih Pak.

**270. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Apakah pertanyaannya DPR harus masuki suatu wilayah? Ya, yang wilayah itu biasanya dibentuk lewat Keppres saja ya. Apakah harus melewati, memasuki satu wilayah yang wewenangnya bukan setingkat apa? Enggak level. Kalau kata anak-anak muda *ah* enggak *level* itu. Itu paling kita pikirkanlah.

**271. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya ingin memberikan penjelasan juga sesuai dengan saran kami tadi adalah bahwa yang dimaksudkan dengan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen itu adalah semua badan-badan atau lembaga yang memang langsung di bawah Presiden. Jadi setingkat dengan departemen. Jadi semua lembaga yang dibuat oleh Presiden langsung bertanggung jawab kepada Presiden, itu dia. Itu juga harus mendapat persetujuan dengan, oleh DPR. Sehingga tidak lagi terjadi pembentukan badan setiap saat atau dewan ini, dewan ini, setiap saat. Sehingga, di samping memang programnya tidak jelas, tumpang tindih, kemudian anggaran membengkak. Sehingga juga menimbulkan konflik baru. Jadi harus persetujuan DPR.

Terima kasih.

**272. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau yang soal, soal apa lembaga nondepartemen itu apa kita tidak tertawa, argumentasinya Pak Jakob tadi. Kalau departemen *sih* saya bisa memahami ya, kalau mengenai apa lembaga nondepartemen ini yang... Karena apa, ada wilayah yang terlalu enggak level untuk diatur, *eh* disetujui atau tidak disetujui oleh DPR *gitu lho*.

Terima kasih.

**273. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ketua, terima kasih.

Dalam prinsip pemerintahan modern *gitu kan*, dari satu sistem pemerintahan modern, itu biasanya, bukan biasanya lagi. Itu memang sudah menjadi jamak sekarang ini bahwa pemerintah atau eksekutif itu bergerak, diberikan *fries ermessen* atau keleluasaan bergerak tertentu. Nah, kalau sampai lembaga nondepartemen ini pun bukan hanya pertimbangan tetapi juga bahkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana *fries ermessen* dari Presiden sebagai kepala eksekutif? Habis betul dia.

**274. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Soalnya begini, enggak level ini juga begini. Kalau mau kita, tapi sering kali kita juga *kan* enggak aktif di komisi *kan*. Kalau teman-teman yang aktif di komisi ada yang secara resmi masuk dalam mitra kerja ke DPR. Nah, yang saya... yang kita bayangkan juga begini. Memang departemen oke harus pertimbangannya tapi kemudian tanpa departemen dibentuk seorang Presiden baru, kemudian dia suka-suka dibentuknya saja badan-badan pemerintah nondepartemen yang... atau dibubarin yang ada. Dan itu juga dampaknya luas.

Cuma persoalannya itu yang saya bayangkan buktinya seperti kemarin juga Depsos, Deppen itu kita mengusulkan itu alternatifnya hilang. Dibentuk badan komunikasi dan informasi nasional untuk menampung ini. Kemudian badan kesejahteraan sosial nasional untuk menampung Depsos yang kemudian menjadi mitra kerja saya. Nah, itu alternatif yang DPR saya ingat sekali itu dari Fraksi TNI/Polri waktu itu bapak anu... kebetulan mengemukakan bentuk lembaga pemerintah nondepartemen untuk menampung ini.

Nah, langkah seperti itu juga *kan* pembentukan lembaga pemerintah nondepartemen yang baru, ya persetujuan DPR. Itu yang saya melihatnya. Tetapi kalau memang saya pikir juga kemudian membuat kerancuan, ya tidak terlalu apa... cuma perlu kita bayangkan hal-hal seperti itu nanti akan....

*(suara diskusi bebas dari peserta lobi)*

**275. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi saya kira itu alternatifnya satu, dua. Tidak menambah ayat.

*(suara diskusi bebas dari peserta lobi)*

Jadi begini sajalah, bab tetap, dan yang kedua masuk ke dalam Kementerian Negara.

*(suara diskusi bebas dari peserta lobi)*

Diminta Saudara Ali Masykur untuk memimpin perumusannya.

Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak sekalian. Selamat istirahat yang mau istirahat, yang masih mau rapat ya silakan rapat di tempat masing-masing.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP**

## 9. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 26 MEI 2000

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	26 Mei 2000
3.	Waktu	:	14.30 – 17.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Samithi I
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Djanedri/ Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Persyaratan Pemilihan
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	2 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 14.30 WIB**

1. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
...Voting... voting-nya tertutup... bukan, dapatkan suara mayoritas mutlak, bukan jumlahnya.
2. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Supaya mendapat mayoritas mutlak bagaimana itu.
3. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Setengah plus satu.
4. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Mayoritas biasa itu... kalau setengah plus satu mayoritas biasa itu, *single majority*.
5. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang salah itu 20 persen dibandingkan 20 persen, mekanisme yang syarat-syarat... tata cara saja, saya pikir tadi masih....
6. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Syarat-syarat tata cara itu... Pak ketua, syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden itu perlu di elaborasi dalam....
7. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Pak Ketua, Pak Ketua.
8. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebentar Pak.
9. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau saya minta izin dulu kalau mau ngomong, enggak berani ngomong.
10. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
... tata kerja ....

**11. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Pak Ketua....

**12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Agar ditetapkan Pak... Agar ditetapkan dengan ketetapan MPR.

**13. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Satu dan dua ini, Ayat (1) dan (2) ini isi pokok-pokok yang kita bangun, lalu Ayat (3) dengan Ayat (1) dan (2) kemudian diatur dengan Tap MPR...

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini biar ditulis dulu kemudian....

**15. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sebetulnya alternatif satu itu tidak ada masalah. Karena jelas secara substansial dia berbeda. Sehingga yang di bawah kalimat yang banyak di bawah ini dengan segala hormat bisa dimasukkan dalam undang-undang, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih satu paket oleh rakyat, itu jelas merupakan alternatif kedua. Tetapi alternatif kedua ini perlu sedikit uraian karena kalau kita mengatakan alternatif kedua ini dipilih MPR orang akan berpikir, bagaimana praktik pemilihan Presiden selama ini, itu enggak benar, maksud saya begini. Kalau alternatif satu sudah disetujui, Presiden dan Wakil Presiden dipilih satu paket oleh rakyat, sehingga poin keduanya tinggal mengatakan tata cara pemilihan Presiden akan diatur dalam undang-undang itu sudah, karena banyak sekali. Perbedaannya sudah jelas itu, substansial sudah jelas. Tapi kalau alternatif kedua ini harus dijelaskan karena kita tidak sepanjang itu dan perlu diadakan bahwa yang diusulkan MPR itu berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, yang kemarin-kemarin.

**16. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

*Sorry* Ketua, Kalau usulan Pak Taufik itu diikuti, ini sangat... terlalu umum, karena variannya ada dua... cuma kita...

**17. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau beda izinkan kami dari kelompok alternatif dua, saya untuk mengajukan sedikit kalimat atau dimasukkan kalimat ini ke alternatif kedua. Dengan demikian silakan dibagikan kalimat itu....

**18. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Taufik mau usul untuk alternatif dua.. ( belum masih alternatif dua )....

**19. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pada alternatif dua, pada varian mana yang mengatur

**20. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif satu varian satu, ....

**21. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

*Monggo*....

**22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kalau begini saja bagaimana...

**23. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dinyatakan terpilih apabila mendapat suara mayor mutlak.

- 24. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Begini saja Pak, suara terbanyak itu bagaimana?
- 25. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Nantinya... legitimasi di situ... perdebatan itu tidak perlu lagi undang-undang.  
*(suara tak fokus dan tak jelas banyak debat)*
- 26. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Begini saja *lah* mayoritas mutlak, suara terbanyak garis miring mayoritas mutlak yang syarat-syarat tata cara akan ditetapkan oleh Tap MPR *dah gitu* saja.
- 27. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Pak Ketua, *mbok* jangan menjadi wakilnya usul alternatif satu, biar alternatif lainnya selesai dulu.
- 28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Ini tinggal bahasa kok.
- 29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Enggak, saya justru menganggap baik.... Itu penting, saya tidak... kata-kata kuncinya yang kita ambil ini *kan* untuk supaya masuk dalam rumusan ayat kedua ini, Kalau kata-kata kuncinya ini lepas maka ini bisa hilang, maknanya daripada judul aturan ini, jadi saya tetap mengharap kaitanya tadi menjadi kata kunci.
- 30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Oke jadi begini saja... bagaimana... iya.
- 31. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
 Salah satunya suara terbanyak atau mayoritas mutlak
- 32. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Sudah *gitu* saja soalnya kami mayoritas mutlak
- 33. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
 Kemudian yang kedua, sebentar, sebentar, belum.... Yang di bawahnya itu... sama ketetapan MPR enggak bisa itu... kita belum sepakat tentang Ketetapan MPR itu dengan undang-undang, dalam kurung undang-undang.
- 34. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Kami usul supaya ketetapan MPR supaya dibuang
- 35. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
 Dua duanya di dalam kurung, nanti mana yang....
- 36. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Tolong masukkan lagi, atau seperti itu saja. Satu lagi yang kata kunci yang harus masuk adalah mendapatkan suara elektoral atau populer di sini, itu *mesti* masuk, terbanyak, paling banyak itu masalah lain, ini elektoral atau populer. Jadi *insert* ....
- 37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara terbanyak....
- 38. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
 Suara elektoral atau pemilih ada dua, saya pikir....

- 39. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Suara dukungan, Amerika *elektoral college*, dewan pemilih.
- 40. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ya itu.
- 41. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ini enggak Pak.. ini bukan dewan pemilih Pak.
- 42. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Bukan Pak... jadi saya pikir kita ambil asumsi seperti pemilihan anggota DPR *lah* ya kalau kita pakai suara electoral, DPR itu 500 jumlah kursinya. Tapi kalau pakai suara populer jumlahnya 110 juta suara, itu bedanya Pak. Kalau kita disebut elektoral 500 totalnya.
- 43. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ya tergantung jumlah DPR-nya.
- 44. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ya sekarang ini kalau kita mengambil contoh sekarang ini ya itulah contohnya, suara terbanyak itu dua hal yang berbeda sekali .
- 45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dan kalau Presiden langsung itu bicaranya *kan one man one vote...*
- 46. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Bisa elektoral bisa. Jadi sama saja karena kami minta dimasukkan.
- 47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Hak *vote* seperti Amerika berarti, pakai *elektoral college* melalui ruang, padahal kedaulatan itu *kan* individu....
- 48. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Kita pertimbangannya itu, pertimbangan dasarnya adalah begitu jauh perbedaan penduduk di Jawa dengan luar Jawa itu pertimbangan utamanya.
- 49. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Suara elektoral, enggak perlu *briket*, elektoral koma garis miring atau populer, masuk saja populer itu sudah umum.
- 50. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Sudah, kalau *gitu* enggak pilih populer.
- 51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Bukan mereka mau alternatif itu ada.
- 52. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Jangan dalam kurung kalo *elektoral briket*, populer atau rakyat
- 53. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Pakai bahasa Indonesia saja yang pas, supaya lebih jelas.
- 54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saudara Ketua, kita itu, ini alternatif pertama itu *kan* sudah oke *kan*, prinsip-prinsipnya yang ayat pertama, kemudian ayat yang kedua itu sebetulnya apabila

mendapatkan suara terbanyak itu intinya elektoral atau mayoritas mutlak itu *kan* nanti diatur saja.

**55. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Itu kunci Pak, kata kuncinya *aja* Pak (pake elektoral atau rakyat), tata caranya di itu enggak apa-apalah, mau dua tahap.

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi begini *mbak, bener mbak*, elektoral dalam kurung rakyat dalam kurung, terbanyak dalam kurung mayoritas mutlak dalam kurung mutlak dalam kurung, Jadi bisa jadi bahasanya begini, *kalo* konsep Golkar ya: “Presiden dan Wapres tidak akan terpilih atau mendapatkan suara elektoral mayoritas mutlak”, kalau yang lain “Presiden dan Wapres dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak yang syarat-syarat tata cara pemilihannya diatur.

**57. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

syarat dan tata cara, diatur dalam undang-undang.

**58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dan tata cara pemilihannya jangan akan... diatur dalam undang-undang. ditetapkan atau diatur... dipengaturan soalnya... diatur dalam undang-undang... ada yang Tap dan undang-undang, *kan gitu* undang-undang... Ya sudah... seperti ini.

**59. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul begini, supaya muncul rumusan bahwa pengusul itu semacam apa yang dibacakan oleh Saudara Ketua, maka *briket*-nya itu elektoral mayoritas mutlak, *briket*, maka yang usul suara rakyat *briket*, terbanyak *briket*, ada mayoritas mutlak, muncul itu.

**60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Betul itu, jadi ketahuan sambungannya, suara electoral mayoritas mutlak.

**61. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi satu itu, ya betul Pak...

**62. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Suara rakyat terbanyak... kalau ikut yang tadi....

**63. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Yang kedua *kan* rakyat terbanyak, ya itu hapus.

**64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Syarat-syarat dan tata caranya itu diatur dalam Tap MPR atau undang-undang.

**65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang alternatif satu varian kedua....

**66. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh penghalusan, Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan minimal setengah *electoral*.

**67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini lain, pengertiannya jauh, Minimal setengah mayoritas mutlak *kan*.

**68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sama pengertiannya.

- 69. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Makanya saya katakan penghalusan, bukan substansi, minimal mendapatkan dukungan lebih dari....
- 70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Oke Pak Hardi, ini dululah, sekarang alternatif satu varian kedua...  
*(suara tak fokus dan tak jelas banyak debat)*  
... elektoral itu nanti saja....
- 71. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Dia belum bisa, bahasa Indonesianya belum *dapet*....
- 72. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dalam dunia belum ada praktiknya
- 73. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Maaf ada yang kelewat satu lagi, total suaranya itu *kan* nasional ya, bukannya total provinsi-provinsi.
- 74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya otomatis, Presiden kita *kan* bukan Presiden daerah.
- 75. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Bukan, ada pengertian menangnya itu, ini *kan* menangnya itu mutlak di mana, bukan mayoritas menang mutlak di provinsi ini, di provinsi ini.
- 76. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
*Oo...* bukan, enggak, otomatis *lah* itu, masa cuma menang di Jawa Timur bisa jadi Presiden.
- 77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Alternatif satu varian kedua, *mbak* tulis, alternatif kedua *mbak*.
- 78. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden
- 79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Itu *kan* alternatif satu, varian satu, koma varian. Alternatif satu varian pertama atau....
- 80. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Enggak usah pakai varian-varian begitu.
- 81. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Variasi kesatu *lah*, tulis saja ini keterangan kok, sekarang alternatif kesatu variasi kedua.
- 82. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Variasi kenapa enggak aksesoris ya..
- 83. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
- 84. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Tulis saja dulu.

**85. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan menetapkan dua paket terbanyak, terbanyak merupakan paket terbanyak, ini *kan* dasar-dasar koma kemudian dipilih melalui pemilihan umum, ini dasarnya.

**86. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Orang atau...

**87. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi bahasanya menjadi begini....

Di *copy* saja yang strip pertama, pokoknya dari setiap paket itu *kan* banyak, yang diambil MPR itu *kan* Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dipilih oleh MPR dengan menetapkan dua paket itu sudah dipilih ditetapkan... calon paket Presiden dipilih oleh jadi yang dipilih nanti paketnya.

**88. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Mau tanya, Bung Patrialis, kemudian dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat, itu sebenarnya esensinya bahwa... diatur dalam Ayat (2) itu, esensinya itu ditulis enggak dinyatakan dipilih apabila mendapat suara rakyat terbanyak atau....

*(Terjadi debat antar peserta rapat)*

Bagaimana kalau kalimatnya menjadi begini saja Pak Patrialis, dipilih langsung oleh rakyat *aja*, seperti atas *gitu*, lebih *simple*, pemilihan umum, pemilihan DPR.

Ayat berikutnya skrip ketiga Presiden dan Wakil Presiden... melalui undang-undang nomor... yang syarat-syarat dan tata cara diatur....

**89. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sudah orang bilang oleh rakyat yang syarat-syarat dan tata caranya....

**90. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dalam undang-undang bukan Tap MPR.

**91. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tata cara pemilihan MPR dan... Tata cara pemilihan Presiden diatur... yang pertama tata cara pemilihan Presiden sekarang alternatif cara dan tata cara pemilihan MPR diatur dalam... di mana alternatif dua, varian tentang ketetapan MPR dan undang-undang... masing-masing... artinya Bapak setuju sistem ini... yang punya usulan... rumusannya dalam... Kecuali kalau Bapak setuju sistem ini Bapak boleh masuk merumuskan,....

**92. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Sekarang alternatif dua varian pertama, saya akan menyampaikan rumusan konkrit saja supaya nanti tinggal, bunyinya begini: "Presiden dan Wakil Presiden, jadi alternatif dua varian satu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, partai pemenang satu dan dua, hasil Pemilu yang diselenggarakan secara *luber dan jurdil*, yang diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Silakan sekarang boleh di....

**93. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

boleh saran enggak sama Bapak.

**94. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Karena yang itu maju maka yang diatas harus dihapus, varian satu, varian dua, itu hapus dulu, nah, ini padat sekarang, silakan dikoreksi.

**95. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Usulnya itu jangan diganggu oleh orang lain, saya enggak menganggu... Jadi kalau ambil contoh....

**96. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini saya tidak mengganggu Pak ya, siapa tahu konsep ini bagus dan saya ingin mendalami. Dengan demikian setiap partai politik wajib men-*declare* calon Presiden-nya sebelum pemilihan umum, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin lahir calon Presiden nonpartisan.

**97. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

ini klarifikasi.

**98. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Artinya kalau ini benar saya bisa setuju dan bisa tidak, itu soal kemudian.

**99. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pengertiannya harus lewat partai,

**100. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Lewat peserta Pemilu, lewat partai harus dibuktikan dengan partai... suaranya galak.

**101. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini sekarang alternatif dua varian satu, PDIP mengajukan draf rumusan seperti ini, substansinya ditanyakan oleh Pak Andi, rumusan seperti itu bagaimana dari segi tata bahasa, apakah sudah bisa menjadi rumusan hukum dan rumusan Undang-Undang Dasar.

**102. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Supaya kalimatnya pasangan itu, bagaimana kalau Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak *gitu*.

**103. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau bisa memang dijadikan....

**104. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dipilih dalam satu paket, jadi itu Pak.... Jadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak, sudah itu, enggak usah calon Presiden, calon Wakil Presiden.

**105. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau begitu dirumuskan kayak *gini* Pak, kalau saya *kan* dirumuskan terbalik, dirumuskannya ke atas.

**106. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Kalau terlalu panjang itu.

**107. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Calon paket Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, itu satu.

Ayat (2):

"Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan Pemilihan umum dari partai pemenang nomor satu dan nomor dua dipilih oleh MPR". *Kan gitu ya.*

**108. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi substansinya sama, tetapi masalah bahasanya nantilah....

**109. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Pak, kalau kita di sini, macam sekarang ya Pak, PDIP nomor satu tapi Golkar dengan PPP gabung waktu pencalonannya, yang menang yang mana nomor satu itu, waktu pencalonan Presiden, Golkar dan PPP satu paket, *nah*, pemilunya yang menang PDI tapi Golkar gabung dengan PPP menang terhadap PDI. Kalau mau ambil contoh yang sekarang, jadi mana yang....

**110. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada kata partainya yang mengganggu.

**111. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Partai itu *kan* tidak dibilang partai satu atau partai dua.

**112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

yang dimaksud di sini adalah calon Presiden.

**113. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Jadi pasangan calon Presiden....

**114. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

ini ada kata partainya soalnya.

**115. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Iya Pak, pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu sama antara partai Golkar dan PPP, partai pemenang pertama belum tentu calon Presiden pertama suara terbanyak dari partai pemilihannya.

**116. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Seperti Pemilu lalu partai pemenang PDI, tapi calon Presiden pertama dukungan rakyat, kalau gabung PPP sama Golkar maka calon PDI itu nomor satu,

**117. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya punya varian dua yang saya kira substansinya bisa meng-*cover* itu, apa boleh masukkan dalam varian dua.

**118. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif dua varian dua... sama ini Pak....

**119. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Strip satu, paket calon Presiden dan Wakil Presiden bukan, enggak pakai paket itu, hilang pakatnya, calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta Pemilu.

**120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi melalui partai politik?

**121. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Strip kedua. Poin kedua, dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, titik. Ketiga, syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**122. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini punya TNI ya?

**123. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Punyanya usulan TNI. Di sini agak sedikit berbeda saya katakan dengan pemilihan oleh MPR yang selama ini sudah berjalan, sejak partai tersebut men-*declare* dirinya ikut Pemilu maka calon Presiden dan Wakil Presiden sudah masuk, bisa saja dia memilih yang nonpartisan atau bisa saja dia bergabung dengan partai lain. Katakanlah misalnya dengan segala hormat misalnya partai PBB bersama-sama mencalonkan satu paket, Presiden-nya Bung Yusril Wakil Presiden-nya, atau Presiden-nya Bung Amin dan Wakil Presiden-nya Bung Yusril, dalam satu paket. Calon Presiden dari PPP dengan PAN bisa saja terjadi.

Dilempar di dalam pemilihan umum, nanti akan terdapat dua pemenang yang terbesar dari paket-paket itu baru dua pemenang terbesar itu dikirim kembali di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Agar tidak mustahil, bukan suatu hal yang mustahil apabila paket yang tadi terdapat 50% itu adalah suatu hal yang mustahil karena berarti pemilihnya anggota-anggota DPR yang tidak konsisten, inilah yang saya katakan agak berbeda dengan calon pemilihan Presiden lewat MPR yang selama ini kita lakukan.

Terima kasih.

**124. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

.... Apakah rakyat masih percaya dengan MPR,

**125. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

itu tergantung dari layaknya calon anggota MPR, kalau tadi ada... yang dipilih oleh rakyat, sekarang konsisten enggak dengan yang dipilihnya....

Solusinya nanti aja, misalnya begini kalau konsistensinya diusulkan oleh PAN yang bergabung dengan PBB maka kuota 50%, katakanlah atau 33% ketika semua ini... di MPR... 20%, maka... yang....

**126. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Money politic, money politic.*

**127. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke enggak apa-apa, itu rumusan, nanti paketnya mana yang dipilih, saya ingin tanya kepada Pak Warno, apakah sama substansinya dengan ini.

**128. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bapak calonnya yang diutamakan atau dari partainya yang diutamakan....

**129. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Berarti yang kedua kapasitasnya sama....

**130. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau sudah bisa dipahami benar-benar... Jadi perbedaannya ini nanti *anu* Pak... kalau mau ditambah alternatif dua variasi dua setelah pemilihan umum itu dikatakan

secara langsung umum bebas rahasia jurdil, itupun nanti di undang-undang sebetulnya kalau mau lengkap seperti itu... Jadi begini Pak ya saya rasa tidak ada perbaikan.

**131. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

... kalau kita mencocokkan itu....

**132. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi saya tanya kepada Pak Taufik, kalau strip yang pertama itu ditambah pemilihan umum yang langsung umum bebas rahasia dan jurdil setuju Pak.

**133. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

tidak soal.

**134. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

tidak soal *kan*

**135. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

... pemilihan umum yang dilaksanakan secara tidak umum, tidak bebas ...

**136. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke kalau *gitu* dimasukkan sehingga gabungan antara TNI maaf usulan Pak Taufik di forum ini dan Pak Warno juga bisa berubah ya... Kita tanya dulu beliau....

**137. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Nanti kalau diajukan....

**138. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau substansinya sama, rumusan menjadi ini.

**139. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya bicara sedikit saja, ada terminologinya....

**140. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena substansi dan mekanismenya *kan* sama.

**141. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

... yang dimaksud terminologinya saja, ini enggak pakai substansi ya, di mana kita nanti akan menghadapi beberapa berbagai pemilihan, pemilihan umum bagaimana kalau terminologinya untuk pemilihan anggota DPR, MPR dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selama ini kita kenal dengan pemilihan umum itu. Kalau pemilihan Presiden jangan disebut pemilihan umum lagi, jadi ada bedanya nanti, jadi disebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja....

**142. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Memang pemikiran saya di pemilihan umum itu cukup dilakukan satu kali serentak di seluruh wilayah republik untuk pemilihan Presiden, pemilihan calon anggota DPR dan DPD.

**143. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Oh kalau begitu lain.

**144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang kemarin sudah kesepakatan bahwa pemilihan umum itu... Beda rumusan itu, ini memang partai pemenang yaitu pemilihan umum.

**145. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

.... Kontennya Pak... bayangan saya tidak sama....

**146. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya hanya menekankan sebelum sidang umum sudah ada calon Wakil Presiden yang definitif, tapi saya tidak menerangkan bagaimana proses sampai ... ini, *nah*, ini jalannya jelek. Jadi artinya sebelum sidang umum rakyat sudah tahu calonnya mana, *nah*, Pak Taufik memberikan jalan lewat inilah calonnya itu.

**147. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau begitu oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum diselenggarakan....

**148. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditempatkan dalam satu paket oleh partai-partai politik sebelum.

**149. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

.... Peserta pemilihan umum....

**150. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

.... Masuk kemasalah tata cara... cuma buktinya perlu... Juga koalisi kedua....

**151. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

.... Berarti tidak hanya satu sampai dua varian saja....

**152. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pemilihan umum itu tetapkan ditambahkan di situ.

**153. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pemilihan umum bebas rahasia dan jurdil ...

**154. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

.... Ada pertanyaan, saya dengar kalau *enggak* salah TNI adalah golongan seperti yang lalu, sebelum pemilihan umum diganti umum bebas rahasia dan jurdil... ya tunggu sebentar... saya mau minta klarifikasi saja, jadi sekarang ada perubahan ya TNI dan... mengkaitkan untuk pemilihan umum, karena itu Pak Taufik? Kami minta agar ini dirumuskan dan diumumkan secara jelas dan sehingga kita tidak *miss leading*, jadi kalau begitu sebenarnya hakekatnya sama dengan PDI.

**155. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Dengan "suara berbarengan" ini paling ada kemajuanlah sehingga seperti kemaren dari awal saya cuma dengar tetap seperti dulu. Ini nominasi dari MPR.

**156. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Setelah pasca pemilihan umum yang pertama itu sebelum pelaksana pemilihan umum yang Pertama dilanggar....

**157. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pelaksana pemilihan umum dibuang Pak....

**158. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

.... Suaranya berebutan .... karena pemilihan umum ...

**159. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Di sini bedanya dengan yang lama, kalau yang lama itu selesai pemilihan umum itu... Jadi perubahan itu dibawa oleh... Kalau pemilihan umum itu baru... Kalau kita mau mencantumkan itu.

**160. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang dilaksanakan....

**161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada pertanyaan Pak Ketua, bisa enggak paket ini kalau dia belum ditetapkan. Tidak bisa, berarti mubazir ini.

**162. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Itulah bedanya pemilihan umum yang kemaren kita laksanakan berbeda dengan yang akan datang, tetapi....

**163. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kita bawa saja pemilihan umum langsung bebas umum dan rahasia itu yang kedua.

**164. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

.... Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang....

**165. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

sementara ini, jadi alternatif yang semula di-*jlentreh-kan* menjadi tiga ayat, substansinya sama, kata-katanya... di-*jlentreh-kan*, jadi kata-kata langsung umum bebas rahasia dan jurdil ini sudah masuk, dari substansi saja bisa. Jadi varian alternatif dua itu hanya satu, oke.

**166. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Sebelum dihapus ini kita bagikan menurut kata bahasa dan padan, karena kalau seperti ini yaitu mendapatkan suara terbanyak dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak, enggak ada suara terbanyak itu, yang terbanyak itu satu... enggak ada... ya dia, enggak apa-apa ini kita perbaiki dan kita ajukan.

**167. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dua paket paket calon Presiden yang menjadi pemenang Pertama dan kedua itu dipindahkan wacana yang dua paket itu, dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu menjadi pemenang pertama dalam Pemilu... Itukan pemenang pertama dan kedua... Saya berikan....

**168. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Diskors dulu katanya....

**169. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Mau diskor dulu ya?

**170. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Mau ke mana *sih* ini....

**171. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Ngomong aja* dari tadi....

**172. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oh *gitu*, Saya *kan* mau sopan dengan Pak Taufik, ini begini, kalau dalam rumusan yang kedua itu yang harus kita lihat terima kasih itu PR sebelum shalat, Pak Seto mohon perhatian.

**173. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya ingin tanya saja pada kita itu *kan* nanti kita sepakat ada bab atau pasal tentang pemilihan umum, dan pasti di situ kita katakan langsung bebas umum rahasia dan jurdil, apakah lalu perlu setiap ada pasal yang menyangkut Pemilu semua disebut lagi yang umum bebas itu. Jadi menurut saya ini dihapus saja, itu nanti yang bebas umum dan rahasia itu sudah jelas, nanti dalam Pemilu itu tiap hari ada curiga terus, hapus saja membela keserasian adil itu.

**174. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi intinya cuma satu tempatnya di mana, dua tentang bab apakah pemilihan umum tersendiri atau tidak.

**175. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Begini itu *kan* sudah pasti akan ada di Pemilu, jadi enggak usah di sinilah belum tentu ada yang bisa terjadi makanya itu.

**176. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini dululah nanti kalau sudah dekat Pemilu luber dan jurdil.

**177. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Yang terlupakan di pasal 6 Ayat (1) juga menjadwalkan dengan Tap MPR atau undang-undang, ini belum tadi.

**178. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, ya, oke. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kita sepakat masuk jam berapa? 13.30 ya, oke maksud dari skors ini untuk meneruskan dan untuk 13.30 *lah*, *molor*-nya dengan ini dinyatakan forum kita skors sampai jam 13.30.

**RAPAT DISKORS PUKUL 11.00 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

**179. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sebelum Ketua memulai kami ingin melapor, bahwa dari pemikiran sebelum shalat Jum'at ada alternatif dua kami menambahkan sebuah substansi yang keempat yang bisa menutup adanya lobang terhadap pemilihan umum terhadap Presiden ternyata merupakan gabungan dari pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung.

Dengan segala hormat supaya tidak lupa dari pikiran kami mencoba memasukkannya dalam alternatif dua dan varian dua, skorsnya kita cabut dulu Pak.

**180. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena memang alternatif varian tadi memang belum selesai. Dengan ini skors kita cabut dan bisa memulai untuk merumuskan masih dalam bab yang sama yaitu

Presiden, padahal kita masih punya tugas lain yang masih banyak yaitu DPA, kementerian dan lain sebagainya.

Oke dengan demikian kita kembali pada rumusan variasi atau alternatif dua yang menyebutkan bahwa Presiden dipilih secara tidak langsung dengan rumusan sementara seperti yang kita lihat di dalam *slide*/layar.

#### **181. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jadi Bapak-Bapak sekalian kami memasukkan strip yang kedua sebagai tambahan kepada alternatif dua yaitu dalam rangka memberikan keyakinan kepada rakyat dan kepada calon Presiden, apabila ada calon yang lebih dari separuh, maka tidak perlu ragu bahwa dia akan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi ternyata dengan dirumuskannya kalimat ini, dia juga bisa menjembatani terjadinya satu *combain* antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Nah, rumusannya begini, selengkapnya: yang Pertama calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik, peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pengertian partai-partai politik di sini berarti dimungkinkan, dua, tiga partai menyusun satu paket dimungkinkan, dan sebelum pelaksanaan pemilihan umum berarti ketika partai tersebut mencalonkan diri untuk ikut Pemilu maka dia sudah *included* melaporkan bahwa calon Presiden kami ini, kepada KPU tentunya dan itu nanti diatur dalam undang-undang belakangan.

Nah, yang kedua, paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, ini mayoritas mutlak artinya, dalam pemilihan umum ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tidak pernah akan terjadi yang sudah mendapatkan lebih dari 50% tidak akan menjadi Presiden dan calon Presiden, ini bahaya, bisa berontak rakyat kita, jadi ini ditutup dengan ini.

Tetapi dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka dua paket calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Di antara dua paket yang tertinggi, dua terbanyak sebetulnya. Dan selanjutnya baru syarat-syarat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh Tap silakan, ada Tap ada undang-undang juga bagus. Nah, ini ternyata sisipan satu buah kalimat mengakibatkan bahwa rumusan ini mejadi *combain* antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Keuntungannya ini murah, cepat, dia bisa sekaligus dan tidak banyak resiko, pemilihan dua kali dan sebagainya, ini usulan dari kami terhadap alternatif dua variasi dua.

Terima kasih Ketua.

#### **182. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya *urun rembug* saja ya, pada alternatif dua varian dua. Yang pertama itu terlalu banyak istilah pemilihan umum. Bagaimana kalau itu pelaksanaan pemilihan umum itu disingkat pemungutan suara, pemilihan umum itu *kan* dari proses pencalonan itu sudah proses. Jadi kalau dikehendaki itu, kalau sudah pemilihan umum pemungutan suara sudah ya *kan* kalau pemungutan suara pengertiannya pelaksanaannya sebelum....

**183. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

.... dilaksanakan kapan? ....

**184. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau sebelum pemilihan umum berarti partai-partai dipaksa... itu dikhawatirkan.

**185. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oke, jadi untuk varian kedua, ini kalau boleh saya simpulkan ini pemilihan Presiden langsung sebetulnya... Kalau rumusannya begini, Pak Warno menerima ini? ... kombinasi atau akhirnya kerjanya... kalau terjadi... sampai... kalau tidak tercapai pemilihan umum akan... *gimana* MPR... itu *kan* Pemilu anggoa DPR dan DPD dan Pemilu untuk menunjuk Presiden.

**186. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kembali di sini nanti tinggal Tim Perumus yang membahas bahasanya sekarang yang usulan varian pertama *gimana* Pak?

**187. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

.... Dengan suara terbanyak... Persis bisa... Maksudnya bisa dihapus... *Pengen ngeliat....* Yang ada pemenang satu....

**188. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

kalau saya boleh bantu Pak Warno. Kalau konsepnya Pak Taufik itu ketika sudah ada setengah plus satu ya otomatis jadi. Tapi kalau konsepnya Pak Warno, walaupun dia setengah plus satu belum bisa ditetapkan karena satu dan dua harus dipilih lagi, perbedaannya di situ saja.

**189. Pembicara : Patrialis Akbar, Asnawi Latief, Ali Masykur Musa, Taufiqurrahman, Soewarno**

Ini 50% dari apa? jumlah pemilih, bukan jumlah,... suara yang masuk ke kotak... suara yang sah, pemilihan... perbedaannya di *situ*,... kemungkinan bahwa dia empat sampai lima persen... belum tentu terjadi tapi itu juga....

**190. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang kedua bisa disetujui ya oleh Pak Warno, yang ini di-*print* ya biar di-*oret-oret*, direnungkan. Kita sekarang pindah yang lain kalau *gitu*.

**191. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Varian dua di-*print*

**192. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang untuk Pasal 8 ya. Jadi aslinya jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Jika Presiden mangkat, berhenti atau digantikan.

**193. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

.... Seorang Presiden tidak boleh... diberhentikan oleh MPR, saya memerlukan ini, sidang MPR berhentikan, berhenti itu tidak sama dengan diberhentikan... Atau... berhenti....

**194. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi rumusannya menjadi jika Presiden mangkat atau karena hal lain karena lungan Tuhan ya, berhenti langsung diberhentikan, jika Presiden mangkat, berhenti itu ada dua Pak.

**195. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Berhenti itu maksudnya bisa berhenti sendiri atau bisa diberhentikan.

**196. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Maksud Pak Taufik itu menggaris bawahi atau berhenti tanpa diberhentikan, sekarang sudah administratif....

**197. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebetulnya Wakil Presiden yang menjalankan fungsi kepresidenan... jangan sampai *tinggal gelanggang colong playu* saya sudah tidak sanggup jadi Presiden, ya sudah... Bapak-Bapak MPR saya enggak sanggup jadi Presiden, saya minta berhenti... ya sudah sidang MPR... Diberhentikan namanya....

**198. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Begini Pak... karena dalam suatu perusahaan... itu mulai detik itu, itu sudah mengundurkan diri, walaupun sudah diadakan sidang-sidang... tidak usah pakai keputusan.

**199. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang kedua walaupun Pak Harto belum diberhentikan sudah ada Presiden baru, sebetulnya istilahnya *einmalig*. Kaitannya dengan... Pasal 9, pasal 8 Ayat (2), Presiden dapat... coba yang B Mas Seto, coba rumusannya bagaimana, draf rumusannya, karena belum ada di sini....

**200. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi pendekatannya dia tidak mengarah kepada pelanggaran GBHN.

**201. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Moral hazard*, moral itu apa, artinya itu terus keterangannya *kan* ini....

**202. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Presiden dapat diberhentikan apabila ternyata telah melanggar perbuatan melawan hukum... dengan melakukan....

**203. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ada pasal lagi yang berkaitan kalau dua-duanya meninggal siapa yang bertanggung jawab, belum masuk ini.

**204. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ternyata melanggar, mengkhianati negara, ... jadi... melakukan tindak pidana tingkat tinggi, kalimatnya dari dulu belum diubah... yang menyimpang, suap menyuap. .... Kemudian *public liar*... kalau diadilinya *enggak*.. setelah pidana tingkat tinggi ..... yang membuktikan hasil... Tindak pidana berat lainnya... perbuatan lain ... yang tercela terakhir itu... tingkah laku perbuatan tercela, jangan Presiden saja tapi juga Wakil Presiden... dapat diberhentikan dan garis miring atau ... Pasal 8 ini ... Ketika Habibie menggantikan Soeharto, itu *kan* tidak *legitimate*, soalnya dulu ini *kan* Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung, *nah*... apalagi ketika... Pak Taufik mengusulkan sekarang saya belum ketemu pengurutannya bagaimana, jika Presiden mangkat atau

tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, dia diberhentikan dan diganti oleh MPR, dia diberhentikan, tapi kalau mangkat enggak, dia diberhentikan dan diganti oleh MPR, dan diganti oleh Wakil Presiden...

**205. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bab I, MPR dan DPR.

**206. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ayat (2) bagaimana ini?

**207. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Apabila menurut pengadilan....

**208. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi begini Pak, enggak mungkin dengan penanganan pengadilan. Pengadilan itu lima tahun Pak....

**209. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dan Presiden susah dibawa ke pengadilan...

**210. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sudah tamat dia jadi Presiden....

**211. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Mendapat kekebalan hukum....

**212. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Dapat dilakukan secara serta merta....

**213. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak, enggak..*kan* kemarin katanya rujukannya kepada Konstitusi....

**214. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya, betul tapi di konstitusi Amerika itu diduga keras. Kalau mau *pake* itu diduga keras....

**215. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Berdasarkan keputusan hakim....

**216. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya bacakan... Presiden terjemahnya *ajalah*...Presiden, Wakil Presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat harus dipecat dari jabatannya atas tuntutan dan keputusan hakim yang membuktikan pengkhianatan, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela, jadi putusan hakim..

**217. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu lain lagi Pak...

**218. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Lho*...

**219. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu bukan di-*impeach* oleh MPR... *lho* ini, ... Memang... ini contoh Amerika, ... *kan*..? Kita terjemahkan di sini... kalau Amerika *impeachment*-nyalah pengadilan... Enggak Pak, enggak tapi yang... Ketua Mahkamah Agung... jadi senatnya itu yang ter... bukan pengadilan biasa... Kalau saya mengusulkan, Mahkamah Konstitusi... Bukan, begini Pak

ya... kekuatan itu dibuktikan dulu di pengadilan... kemudian Mahkamah Agung.. *Ooh*, ya betul.. *Kan* diperiksa dulu...? Sebagai bukti, bahwa dia memang ini, baru itu dibawa ke *impeach*....

**220. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi walaupun terbukti, belum tentu di-*impeach* ya..?

**221. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya, ... tapi dasarnya, tapi dasarnya harus ada putusan pengadilan dulu *gitu lho*....

**222. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi... Pak, habis masa jabatannya baru diputus pengadilan....

**223. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak, itu... enggak, itu kalau sistem hukum kita belum *independent*. Sekarang *kan independent* nanti....

**224. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tapi enggak mungkin...

**225. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Memang proses di mana-mana begitu Pak. Di Amerika juga begitu....

**226. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi bagaimana?

**227. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi proses persidangan itu, enggak makan waktu sampai lima bulan pun enggak..di mana-mana, itu pasti di atas dua tahun.

**228. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi pertanyaan hukumnya kemudian *kan* kalau begitu *kan*... kita *udah* ...kesepakatan tentang negara hukum atau negara berdasarkan hukum itu jadi... jadi ini dong kalau kita *anu*... *prejudice*-nya....

**229. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang saya ingat, di Amerika itu adalah *diduga keras*. Artinya kalau sudah dalam proses penelitian yang diturunkan oleh jaksa-jaksa yang dibentuk oleh senat dan *house of representative*. Maka ditelitilah dia Presiden itu. Kemudian menurut jaksa ini sudah cukup unsur pidananya, ya *udah* dilemparkan kepada senat, kepada kongres untuk diputuskan, apakah ini orang ini bisa dipecat atau tidak. Itu diputuskan dengan hak suara, tidak menunggu putusan pengadilan..

**230. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau yang kasusnya *kemaren* yang si monica itu *kan* keluar putusan pengadilan dulu... Monica Lewinski ada *court decision*-nya dulu... baru kemudian atas dasar itu senat... apa... bergabung menjadi ke kongres, di situlah dilakukan pemungutan suara dan di situ ternyata Clinton menang, *gitu lho*....

**231. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

*Impeachment*-nya Bill Clinton, bukan karena skandal seks dengan Monica Lewinski... tapi karena sumpah palsu... karena keterangan palsu yang diberikan di pengadilan....

**232. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya, ...keterangan palsu waktu dia dalam kasusnya si Monica Lewinski... dia memberikan keterangan palsu yang lewat video itu *kan* Pak... itulah yang dijadikan dasar kemudian untuk melakukan *impeach*... karena yang di... kalau....

**233. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sekarang begini, praktik, sekarang baru disangka *aja* sudah berhenti. Ya *kan*?

**234. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya mengusulkan ini *cuman* karena ini prinsip mendasar Negara hukum itu..

**235. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Yusuf Kalla sama Laksamana Sukardi *kan* diduga KKN.

**236. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Itu *kan* hanya....

**237. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Makanya kalau kita bicara hak konstitusi, kita bisa juga membuat di sini....

**238. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Ndak*, prinsip negara hukumnya jangan ini dong....

**239. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang berkunjung ke Amerika kemarin siapa-siapa... *impeachment*-nya *gimana*...?

**240. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu... Nixon itu sudah berhenti sebelum di *impeach*. Karena dia takut dijatuhkan....

**241. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak, ndak*, kita kembali kepada kesepakatan kemarin *kan*, kesepakatan kemarin itu, intinya bahwa menghilangkan *moral hazard* yang tidak bisa diukur... iya itu *kan*... karena itu kembali ukurannya apa....

**242. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu pengadilan ukurannya....

**243. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya... itu *kan*....?

**244. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, rumuskan dulu. Melakukan tindak pidana tingkat tinggi itu enggak ada....

**245. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua.... Kita ini *kan*... rumusan kita ini pun *kan* belum final, akan dibahas di Paripurna. Jadi yang penting substansinya sudah masuk... *gitu aja*. Jangan kita terlalu banyak waktu... ini malam Sabtu....

**246. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*... ya, kalau bisa memang kita....

**247. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bikin alternatif *aja*, alternatif *aja*... langsung... Jadi melakukan tindakan pidana tingkat tinggi itu enggak ada... itu melakukan kejahatan tindak pidana... jadi pidana itu hanya ada dua, ada kejahatan, ada pelanggaran... kalau tingkat tinggi itu namanya kejahatan....

- 248. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Jadi bahasanya *kan* bahasa halus Pak....
- 249. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ukuran mengkhianati Negara itu apa Pak? kemarin tidak disebutkan....
- 250. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Iya, makanya ada putusan pengadilan itulah di situ diuji dia mengkhianati atau tidak. Sehingga ada *misereable*-nya di situ....
- 251. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
...yang mengusulkan Tap dicabut itu *enggak*....
- 252. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Mengkhianati negara itu tindakan yang merugikan negara... misalnya kita kalah, kita menjual pulau kemudian kita berdagang....
- 253. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Menyewakan *enggak* apa-apa Pak ya...?
- 254. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
*Ndak, ndak* apa-apa... tapi *ndak ilang* itu *kan*...? kemudian misalnya rahasia negara diberikan ke sana *gitu*... itu merugikan... itu pengkhianatan... Kalau di Amerika Serikat seorang yang menjual rahasia negara itu dianggap pengkhianat.
- 255. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sumpah palsu misalnya....
- 256. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Iya. Betul, termasuk itu....
- 257. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau *gitu, gini*... kata-kata... apa... proses pengadilan itu apa... *masukin aja* dalam kurung.
- 258. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 259. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Jadi saya pikir... jadi begini Pak, mungkin sebentar saya ini... yang pertama masalah tindak pidana tingkat tinggi. Dalam hukum pidana, tidak dikenal tindak pidana tingkat tinggi dan rendah....
- 260. Pembicara : Peserta Rapat**  
Tingkat tingginya iya....
- 261. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
jadi *ndak* ada, itu satu. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan. Saya setuju ada ini, tapi pengadilannya khusus, bukan pengadilan seperti sekarang ini... karena....
- 262. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi pengadilan yang dilakukan khusus untuk itu?

**263. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Ndak*,... karena pengadilan khusus untuk itu kita *make* hukum acara pidana, itu yang bisa sampai lebih dari dua tahun....

**264. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

... Berkekuatan hukum tetap...?

**265. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Soalnya begini Pak, proses pengadilan negeri, ...jadi proses pengadilan negeri, itu itu bisa... paling cepat itu enam sampai tujuh bulan, apalagi ini seorang Presiden. Kemudian di pengadilan tinggi, makan waktu juga setahun, Mahkamah Agung, ya karena dipercepat, bisalah enam bulan... Jadi....

**266. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Yang penting putusan pengadilan *gitu*...

**267. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Presiden-nya ini habis dulu apanya *gitu lho*, masa jabatannya habis, kemudian yang kedua *udah* enggak bisa ngatur Negara lagi karena dia disidang... terkatung-katung dia, bagaimana dia duduk di meja terdakwa, sementara dia Presiden. Itu *ndak* mungkin....

**268. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini Pak Hamdan, kalau untuk kepentingan ini, kita harus membuat lagi satu bentuk pengadilan untuk khusus mengadili ini,... ya bukan enggak apa-apa, berarti kita musti lari lagi ke Undang-Undang 14 Tahun 70, tentang Kekuasaan Kehakiman mesti kita buat lagi, yang pertama itu. Yang kedua tidak ada persamaan di dalam hukum di dalam Pemerintahan kalau sampai untuk seorang Presiden harus dibuat perlakuan khusus *gitu* ya. Yang ketiga kita bicara tentang etika politik, kalau seorang Presiden sampai diajukan ke pengadilan untuk perkara penyuapan, itu saya kira yang bersangkutan secara etis *gitu* ya, etika, harus sudah minta nonaktif dari jabatannya, *kan* ada Wakil presiden, *gitu kan*.. tapi kalau ini tidak terbukti, maka dia aktif kembali....

**269. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi hukum itu tetap harus ada ....

**270. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tata acara pidana, itu....

**271. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Saya pikir ini Pak, ya....

**272. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sementara itu....

**273. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Harus ber... Ini sementara ya....

**274. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tingkat tinggi dihapus....

**275. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Melakukan kejahatan... *gitu aja lah*

- 276. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Melakukan tindak pidana....
- 277. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak pada... bawah, *mbak* bawah....
- 278. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Tingkat tingginya *ndak* usah...
- 279. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Bawah lagi... *oh, hang*....
- 280. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Bukan, kalau pelanggaran ya... misalnya dia bawa mobil, salah rambu-rambu itu pelanggaran, itu pidana juga....
- 281. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Begini Pak....
- 282. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Melenyapkan nyawa, itu kejahatan....
- 283. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Trend undang-undang pidana kita, tidak akan membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Ini *kan* KUHP yang lama, yang membedakan kejahatan dan pelanggaran. Tapi KUHP baru nanti tidak dibedakan, di sana pelanggaran dan kejahatan.
- 284. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kata siapa ini Pak....?
- 285. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Sekarang sedang disusun oleh... sedang diajukan....
- 286. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Di samping itu Pak ya.
- 287. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Sudah lama disusun....
- 288. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Apa penyuaipan itu bukan kejahatan? ya, makanya kalau... kenapa disebut tingkat tinggi itu karena ada spesifik ininya... spesifik karakternya di situ....
- 289. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi seperti perkosaan, itu *kan*.... *kan* tingkat tinggi juga....
- 290. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Perkosaan itu bukan kejahatan tingkat tinggi, tapi kejahatan dengan kekerasan... *kalo* enggak keras enggak boleh....
- 291. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya pikir ini Pak bisa dimengerti *lah*, ....
- 292. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Saya tetap tidak setuju *pake* kejahatan... tindak pidana *aja*....

- 293. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Tingkat tinggi itu....
- 294. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iya kalau kejahatan, sudah tindak pidana itu....
- 295. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak*, kejahatan itu sebetulnya *kan*... mengacu pada muatan politik...
- 296. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Enggak, *trend* KUHP kita tidak membedakan pelanggaran dan kejahatan. *Ndak.. ndak... ndak* lagi... dan memang di teori sudah tidak populer lagi pelanggaran dan kejahatan.
- 297. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Sebetulnya itu... berdasarkan keputusan pengadilan, tindak pidana itu ada... kejahatan, penyusunan....
- 298. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke, melakukan tindak pidana dalam kurung diberikan kejahatan *gitulah*....
- 299. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ya, suruh pilih nanti....
- 300. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan tindak pidana....
- 301. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Dalam pidana kita, tindak pidana tinggi itu dikategorikan kualifikasinya adalah kejahatan. Jadi kejahatan tu semua, yang tinggi, apa itu semua... kecuali kalau ancaman hukumannya itu ada denda, dia tidak masuk kategori *high crime*, gitu ....
- 302. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Kita *kan* sudah *pake* tindak pidana, memang penyusunan tidak perlu lagi... sebab penyusunan itu tindak pidana....
- 303. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Tapi mengapa di Amerika dieksplisitkan ya....?
- 304. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Itu Amerika... itu Amerika, punya....
- 305. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*High crime*-nya itu spesifik... penyusunan dalam pengertian bentuk kejahatan yang lain... Oke, sementara ini *aja* Pak ya...? Sekarang ada dua pertanyaan rumusan berikutnya. Kalau dua-duanya, dua-duanya tidak dapat melanjutkan, baik berhenti maupun diberhentikan....
- 306. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Ini yang ada *aja* masih ada yang salah itu... Jika Presiden mangkat, dia diberhentikan oleh MPR... kalau sudah mangkat, tidak bisa diberhentikan....
- 307. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Administratifnya Pak... meskipun wafat....

- 308. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dinyatakan berhenti....
- 309. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Atau diberhentikan karena wafat nanti....
- 310. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Enggak, enggak... Pak Warno benar itu... perlu kita pertimbangkan....
- 311. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tapi enggak *bener* Pak, kalau dia mangkat, *gimana* mau diberhentikan lagi... orang *udah mangkat* kok....
- 312. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
*Lha* iya, ini *kan*....
- 313. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tapi administratif *ndak* usah dimasukkan di sini Pak...
- 314. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Atau begini kalimatnya saya tambahkan.. iya dinyatakan berhenti oleh MPR misalnya....
- 315. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Sudah otomatis berhenti kok....
- 316. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Diberhentikan seolah-olah ada proses di situ. Kalau dinyatakan *kan* prosesnya *udah* lewat... pernyataannya saja kemudian. Lain bahasanya Pak.
- 317. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
*Gini* ya, *sstt*... kita kembali ya mengapa kata-kata itu ada, tadi diingatkan oleh Pak Ali, supaya kita tidak mengulang kasus kontra persoalan Pak Habibie kemarin. Karena Pak Harto itu berhenti lalu, begitu saja... *gitu lho*. Tidak ada *beslet* yang jelas. Tidak ada administratif yang jelas.
- 318. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Jadi dalam Pasal 8, dalam Pasal 8, itu harus kita bagi dua. Kalau dia mangkat, itu betul dia digantikan oleh Wakil Presiden langsung. Tapi kalau dia berhenti tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, baru diberhentikan oleh MPR. Jadi ada dua substansi sebetulnya. Kalau dia mangkat enggak mungkin diberhentikan. Ini memang bahasanya agak... agak... kurang pas *gitu*. Jadi kita bagi dua. Kalau dia mangkat, konotasinya, arahnya adalah dia digantikan oleh Wakil Presiden, itu betul.
- 319. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Saya kita usulnya Pak Rully agak pas itu. Ia dinyatakan berhenti....
- 320. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Strip, diberhentikan *gitu*.
- 321. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Boleh, boleh *gitu*....

**322. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pak Ali, Pak Ali... Saya ingin berkomentar soal seperti ini... sebenarnya jangan kita berpegang pada suatu kasus yang kemudian menjadi perdebatan yang sebenarnya juga tidak terlalu apa... tidak terlalu penting. Di sini *lho*... kasusnya Pak Harto kemarin itu sebenarnya bukan kasus yang terlalu..., dalam konteks ini kemudian kita harus menjejalkan di... MPR harus dituangkan di situ. Sekarang begini, kalau kita masih menganggap bahwa masalah-masalah penting saja kita muat di sini, hal-hal pokok saja, memang prosesnya kemudian nanti harus kita buat Tap atau undang-undang, proses pemberhentiannya, mangkat, dan semacamnya kita jabarkan lebih lanjut. Karena itu, kalau memang singkat kalimatnya sudah mencakup itu semua. Ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, titik. Nanti kemudian prosesnya....

**323. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak bener berarti....?

**324. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Enggak, enggak *bener*... enggak perlu dimasukkan... enggak perlu lagi dimasukkan....

**325. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Boleh interupsi Pak....?

**326. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebentar dulu, saya belum selesai... *ndak* perlu lagi dimasukkan Majelis Permusyawaratan

Rakyatnya di situ. Karena itu *kan*... kalau dia... ini dia mangkat, berhenti atau tidak bisa melanjutkannya, maka yang menggantikan Wakil Presiden, titik. Nah, kalau kita memang tidak puas dengan itu, maka perlu kita jabarkan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, tapi memang kalau juga kita pingin lengkap Konstitusi kita, boleh pasal berikutnya atau ayat berikutnya. Mekanisme pergantian itu kita cantumkan, baru bisa dijabarkan kalau dia mangkat, caranya begini. Kalau dia minta berhenti caranya begini. *Ah, gitu lho*. Jadi kalimat sebenarnya yang lama itu sudah cukup bagus, asal kita kemudian mau... kalau kita mau sempurna, kita sempurnakan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, itu saja. Sama juga tadi perdebatan yang bagi saya juga belum selesai, belum *clear*. Dan itu masih tergantung. Persoalan persyaratan Presiden. Ia orang Indonesia asli. Itu juga sebenarnya sama saja perdebatannya, coba *deh* nanti. Nanti akan muncul lagi kembali naturalisasi, pasti akan dikomplain orang...

**327. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, kembali ke sini, bagaimana Pak?

**328. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya kembalikan ke *situ* lagi. Maka itu kalimatnya cukup, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, titik. Sudah enggak ada lagi itu per... kalau masih kurang lengkap, ya... buat tata caranya ke bawah. Jadi ketuangkan lagi lebih lengkap lagi, *nah*, kalau mangkat itu, begini caranya, kalau dia berhenti itu, begini caranya, dan seterusnya... dan seterusnya.

**329. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kita, kita kalau membuat peraturan, dulu... dulu, dulu Bung Karno bilang, buatlah peraturan yang bisa berlaku 50 tahun paling kurang ke depan. Iya *kan*...? jadi arti...

bukan, ini... ini karena... bukan karena... apa... ini *kan the founding fathers* kan kita, ...kita *kan* membuat peraturan yang... yang abstrak, yang mengawang-ngawang... yang harus membumi... dan peraturan itu memang diangkat dari apa yang, yang kata pengantar ilmu... dulu... *kan*... itu adalah kelakuan masyarakat itu. Itu... itu yang hukum, itu yang undang-undang itu. ... ya, kalau kita belajar lagi pengantar ilmu hukum. Itu yang diangkat menjadi peraturan perundang-undangan. Bukan kita membuat peraturan lalu tidak... tidak....

**330. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebetulnya bahwa *udah, udah* Mas... sebetulnya tadi itu *kan* istilah diberhentikan itu harus ada, karena kasusnya berbeda. Sehingga ada usulan alternatif seperti ini. Jadi umpama jika Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan. *Udah*....

**331. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sebenarnya ada usulan saya tadi... tapi coba....

**332. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebentar, sebentar. jika Presiden mangkat, berhenti, koma, diberhentikan, ya, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. *Udah*....

**333. Pembicara : Baharuddin Artonang (F-PG)**

Saya komentar, saya komentar itu. Saya juga tadi sebenarnya saya biarkan saja, karena saya anggap, *ah* ini juga persoalan bahasa. Kalau konotasi berhenti itu, itu juga bisa dijabarkan ke bawah nanti, kalau kita mau menuangkan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap. Bisa berhenti seperti Soeharto kemarin, bisa diberhentikan oleh MPR, tapi itu dirangkum oleh satu kalimat berhenti. Karena di sini yang menjadi fokus adalah, kalau dia tidak bisa melanjutkan jabatannya, maka Wakil Presiden yang menggantikan. Itu yang jadi inti. Nah, kalau masalah-masalah apanya tadi, jabarkan lagi ke bawah. Begitu *lho*, pemahaman itu. Saya... kalau yang saya fahami.

Kalimat berhenti itu sudah tercakup di *situ* diberhentikan, oleh hantu, oleh MPR, oleh ini, oleh... semuanya ada di situ....

**334. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, oke... kembali... kembali itu *gimana*. Sebetulnya tadi *kan* karena kasus dia berhenti atau diberhentikan, *kan* berbeda, *gitu lho*. Meskipun berhenti itu macam-macam, sebabnya. Ini biar politik....

**335. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kata-kata diberhentikan juga ada pada ayat bawahnya. Itu *impeachment* itu...

**336. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Mbak*, itu ...teknisnya mau diangkat ke atas Pak... berhenti, koma, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan, ia digantikan....

**337. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Itu sebetulnya netral dan....

**338. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Sebentar, sebentar, coba... ya, sebetulnya kata-kata di Tap yang dipakai itu *kan* berhalangan tetap akhirnya *kan*, itu mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak menjalankan tugas, itu berhalangan tetap. Pokoknya dia tidak dapat melaksanakan

tugasnya pada saat itu. Itu digantikan oleh Wakil Presiden. Nah, sekarang kalau kita mau menguraikan satu-satu itu bisa juga.

**339. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Diuraikannya nanti di Undang-Undang Kepresidenan Pak.

**340. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau tidak mau di sini, bisa juga. Cuma kalau mau diperinci, ya diperinci yang bisa masuk semuanya. Jangan sampai ada yang kena.

**341. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kita ini Pak, maaf ya. Kita ini merumus apa yang sudah di lobi *lah*. Yang di lobi itu dipersoalkan cuma diberhentikan ini. Apa enggak... ke mana-mana..

**342. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena itu kita usulkan, jika Presiden mangkat, berhenti, koma, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ya, dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. *Udah* cukup itu....

**343. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kemarin ada susulan kami begini, coba, mungkin bisa pas ini, mungkin bisa pas ya. Dalam pasal itu, dalam hal Presiden diberhentikan, atau berhenti dengan alasan lainnya, sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Ini sebenarnya lebih pas. Jadi diberhentikan atau berhenti dengan alasan lainnya. *Udah* pas. Mangkat *udah* pasti berhenti *tuh*. Kemudian walaupun mengundurkan diri, berhenti karena mengundurkan diri, kita aturlah nanti dalam perundang-undangan yang lain. Ini sebenarnya bahasa sudah pas ini, coba *aja* dipasang di situ.

**344. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, oke, *gini*..

**345. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Begini saja Ketua...

**346. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bentar..Pak Rully. Kalau begini enggak selesai-selesai nanti. Ini bahasanya *kan* hanya diberhentikan. Yang dipolemikkan itu *kan* perlu penegasan diberhentikan. Kita kembali rumusan kemarin *lah*.

**347. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, pesan kemarin Ketua. Pasal 8 pada dasarnya tetap. Hanya ada penambahan kata "diberhentikan" dan dilengkapi dalam keadaan lain, misalnya keduanya karena alami atas lainnya, jadi....

**348. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jika kedua-duanya meninggal?

**349. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu nanti ada ayat berbeda kalau dua-duanya tidak ada bagaimana....

**350. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini dititipkan diberhentikan ada....

**351. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Begini Ketua....

**352. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Urusannya menjadi, setelah berhenti itu diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan... itu masuk nanti rumusnya berikutnya di undang-undang kepresidenan.

**353. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Berhenti, koma, diberhentikan, koma, atau tidak....

**354. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Masuk semua ini....

**355. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Tapi kalau itu ada kata diberhentikan, kata berhenti

**356. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Konotasinya *kan di-impeach....?*

**357. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Ya, tapi kalau itu ada kata begitu, kata berhenti di depannya perlu keterangan. Berhenti dengan kemauan sendiri, berhenti... lantas begitu. Tapi kalau dengan istilah berhenti itu termasuk berbagai tafsir itu sudah dicakup, lah itu enggak usah ada kata diberhentikan.

**358. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ketua... kemarin yang mengusulkan ada kata diberhentikan itu dari Fraksi TNI/Polri. Tapi kemudian Pak A.M. Luthfi mengatakan diberhentikan itu sudah termasuk dalam pengertian berhenti. Saya terbalik justru mengatakan, tidak bisa berhenti begitu saja, harus diberhentikan. Sehingga waktu itu disepakati, tadi disepakati, kalau begitu dia diberhentikannya masuk di tengah, bukan di depan. Oke, kalau dikembalikan kemari, ya *ndak* apa-apa. Karena pengertian diberhentikan itu nanti dijelaskan dalam ayat yang kedua. *Gitu*. Menurut saya tidak sependapat bahwa diberhentikan itu termasuk pengertian berhenti, lain Pak.

**359. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Nda*, kembali. Karena kasus tadi. Seperti inilah. Sekarang ayat... kalau dua-duanya... berhalangan tetap.

**360. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Coba sebentar. Ini masih ada penafsiran. Kenapa tidak ditambah? Sebab diganti oleh Wakil Presiden sebagai apa dia. *Full* Presiden atau pejabat Presiden. Menurut saya sebagai Presiden sampai habis masa jabatannya.

... berhenti, kita tolerir dulu diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, maka pemegang jabatan sementara ketua... Maka Presiden, dapat, ini usul DPR ya, saya usul Presiden, maka Presiden dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna mengangkat Wakil Presiden atas usul Presiden. Ya enggak?

**361. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau saya Presiden atau DPR. ...kasus dulu, ....

**362. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kalau kita prinsip paket. Ini *kan* semua paket sebetulnya yang kita prinsip ini. Kalau prinsip paket, sebetulnya Presiden atau salah satu dari satu itu kosong, karena di tengah jalan ada yang mangkat dan sebagainya, itu memang musti sampai habis itu kalau paket ya. Tapi kalau memang pemilihannya oleh MPR, seperti dari PDI-P mungkin bisa masuk ya, bisa saja terjadi, tapi prinsip paket sebetulnya dari awal. Kami karena dari awal mengusulkan bukan pemilihan di MPR, pemilihan langsung, mungkin ini dijadikan catatan saja. Kalau alternatif pemilihan MPR yang dipakai, ya ini bisa dipikirkan, dipertimbangkan. Tapi kalau pemilihan langsung, ini tidak bisa dipertimbangkan. Karena apapun kalau dia itu paket, satu kosong, itu dibiarkan sampai habis masa jabatannya.

**363. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Siapa yang tahu Amerika Serikat. Amerika serikat enggak pernah ada kekosongan Wakil Presiden. Karena ada yang berhenti. Adil itu berhenti itu.

Jadi walaupun paket, tidak lalu harus kosong....

**364. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya justru ingin mengomentari Pak Rully. Mungkin itu logikanya benar, cuma itu jadi tidak berlaku andai kata rumusan dari kawan-kawan fraksi yang lain yang menghendaki bahwa Wakil Presiden juga diberikan fungsi. Jadi fungsi itu tidak ada yang melaksanakan nanti. Kalau tidak diisi.

**365. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya... jadi begini *kan* pengisian Wakil Presiden, itu terjadi dalam dua hal. Ketika Presiden meninggal, itu Wakil Presiden kosong kan, itu satu. Yang kedua, ketika Presiden tidak meninggal, Presiden yang meninggal, Wakil Presiden kosong. Nah, ini bagaimana pengisiannya.

**366. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi, kalau menurut kami juga, dengan asumsi ya, dengan asumsi pemilihan Presiden langsung, dan itu secara paket, maka kalau Wakil Presiden-nya lebih dulu meninggal atau berhenti sebelum akhir masa jabatannya, maka dibiarkan kosong. Begitu juga kalau Presiden-nya itu berhenti duluan, kemudian digantikan oleh Wakil Presiden maka jabatan itu juga kosong. Jadi dengan asumsi ini ya, jadi saya kira kalau ada perdebatan mengenai ini, kita tempatkan *aja* kedua alternatif *gitu lho*.

Terima kasih.

**367. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, *bener... bener*. ini usul dari Pak Asnawi. Sekarang yang lain. Keterangan *aja*, jika pemilihan Presiden dilakukan secara paket langsung, maka jika ada kekosongan Wakil Presiden, tidak perlu diisi.

**368. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu, itu dengan sendirinya.

**369. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu *kan* bukan rumusan, hanya keterangan.

**370. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tapi ini masih perlu dilengkapi Pak, ini *kan* karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Yang usulkan Wakil Presiden menjadi pejabat Presiden *kan ndak..*, belum, belum itu.

**371. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Gini, gini aja...*

**372. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya, dalam membicarakan Wakil Presiden mau diganti, masih ada satu yang terlampaui. Wakil Presiden itu menjadi kosong karena Wakil Presiden-nya menjadi Presiden. Itu belum tertampung dalam kalimatnya Pak Asnawi tadi.

**373. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ada usul. Tadi *kan* otomatis....

**374. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jika terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden, apakah....

Pokoknya ditetapkan dengan cara pemilihan, kita jangan lihat lagi, Wakil Presiden itu kosong. Supaya tidak terjadi duplikasi.

**375. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

...jadi netral. Jika terdapat kekosongan jabatan....

**376. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terjadi... Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden....

**377. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dalam hal ...setelah Presiden diganti oleh Wakil Presiden. Dalam hal Wakil Presiden menjadi Presiden untuk menghabiskan masa jabatan mengangkat Wakil Presiden.

**378. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Enggak usah pakai dalam hal Wakil Presiden, pokoknya apabila terjadi kekosongan saja....

**379. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Rumusan itu belum lengkap,....

**380. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena itu maksudnya kita agak netral *aja* Pak.

**381. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tadi ada usul yang....

**382. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jika terjadi... terdapat..

**383. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Terjadi....

**384. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,....

**385. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Disatukan *aja*... apabila,jangan jika... *pake* apabila

- 386. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Apabila....
- 387. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Atau dalam hal....
- 388. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Apabila *mbak*....
- 389. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden....
- 390. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Maka Presiden dapat meminta....
- 391. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Enggak usah Presiden, langsung *aja*, sidang istimewa *aja*... MPR *aja* kewenangannya. Maka MPR melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.
- 392. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Iya... MPR melaksanakan sidang istimewa untuk....
- 393. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Menetapkan....
- 394. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Menetapkan....
- 395. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Untuk memilih Wakil Presiden....
- 396. Pembicara : Peserta Rapat**  
Memilih dan menetapkan....
- 397. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Menetapkan... menetapkan....
- 398. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ya... yang menutup *lobang* itu *kan* wajib....
- 399. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Menetapkan itu otomatis mengangkat....
- 400. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Apabila itu diganti....
- 401. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Maka, maka... alinea yang di bawah itu hapus....
- 402. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, dalam hal... apabila dalam hal.
- 403. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dalam hal lebih enak, dalam hal... *in case*.

- 404. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dalam hal... Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
- 405. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Nah, nanti... usul yang alinea ketiga itu sudah terkooptasi ke atas *gitu*...
- 406. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Apa kata kekosongan itu tidak memberi kemungkinan tafsir yang... terlalu luas?  
Misalnya, sakit.
- 407. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Iya, kalau stroke macam *Boci*.
- 408. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Lha* sekarang catatan kedua, ini...sebelum di atasnya ini, bagi kalau Presiden dipilih paket langsung, bagaimana?
- 409. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
*Ndak* usah itu Pak, *ndak* usah....
- 410. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
*Ndak, ndak*...kami tetap dikosongkan....
- 411. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak, ndak*...karena saya, Pak Rully, tetap berpendapat kalau memang sistem paket pilihan langsung, maka dikosongkan, tetap dikosongkan.
- 412. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau Konstitusi menghendaki... jangan ambil resiko *gitu* Pak. Enggak begini, kalau misalnya dalam masa jabatan pertama, satu tahun menjadi Wakil Presiden, Wakil Presiden mangkat, apa empat tahun kita kosongkan? Kalau di tengah jalan, Presiden juga mangkat, terjadi krisis politik.
- 413. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak*, kalau dua-duanya mangkat, maka pilihan, pemilihan umum lagi. Kalau paket, kalau itu paket.
- 414. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Mahal....
- 415. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, *ndak* apa-apa..mahal *kan* konsekuensi bernegara.
- 416. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Bukan, artinya Amerika *aja* enggak begitu.
- 417. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Begini Pak.
- 418. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Kita punya logika sendiri Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada Wakil Presiden, tinggal Presiden, kemudian Presiden-nya mangkat pula, maka ....kalau kita, soalnya Ketua DPR. Jadi Ketua DPR dalam waktu enam bulan harus mengadakan Presiden baru. Jadi itu jalan keluarnya ada semua Pak. Jadi ini ada logika-logika dan dasar pemikirannya semua *gitu lho*. Oleh karena itu kalau memang ini tidak sepakat, ya kita

mencantumkan dalam dua alternatif itu *gitu lho*. Biar enggak lama perdebatannya. Kita punya dasar pemikiran sendiri-sendiri semua.

Terima kasih.

**419. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begitu Pak, diskusinya tidak usah di sini.

**420. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Iya, saya pikir nanti di Ayat (3) ketemu Pak. Ayat (3) ketemu kita. Ini masih dua. Ya, tiga kalau dua-duanya mangkat ada aturan mainnya.

**421. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dalam hal Wapres kosong, ...*ndak* usah dicantumkan.

**422. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Tapi kalau yang pemilihan langsung mau dicantumkan, silakan enggak apa-apa....

**423. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini keterangannya kalau *gitu mbak*.

**424. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pake catatan di bawah, *pake* catatan....

**425. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Catatannya, ya... musti... enggak konsisten Pak. Usulan ini hanya apabila pemilihan Presiden tidak langsung.

**426. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Kami juga mengusulkan pemilihan Presiden langsung. Tapi ini, kami menganggap penting ada Wakil Presiden, *gitu*.

**427. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kalau misalnya satu kosong mau diisi, diisinya itu enggak bisa MPR, harus rakyat lagi. Pemilihan lagi langsung rakyat. Itu yang kita mau cegah.

**428. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Usulan ini, apa... masih harus dipertimbangkan lagi....

**429. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya, saya pikir *gini*. Ini *kan* in kasuistis ya. di dalam konstitusi ini saya kira enggak apa-apa kita cantumkan begini, apakah dia langsung atau tidak langsung tapi kita sudah menetapkan ini.

**430. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Harus diisi *gitu* ya...?

**431. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya, jadi kita tetapkan saja begini. Apakah langsung atau tidak langsung. Ini *kan* inkasuistis. Jadi saya kira enggak usah kita dipersoalkan lagi, harus pemilihan umum lagi itu *kan* tidak efektif, *nah*, sementara kita membutuhkan Wakil Presiden. Jadi saya kira enggak apa-apa langsung maupun tidak langsung begini. Ini kita sepakati bersama *gitu lho*.

Terima kasih.

**432. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dalam hal ini Pak Patrialis, kami punya prinsip *kan*, kalau kita pakai prinsip yang itu ya,... konsekuensinya begini *gitu*. Karena kalau kita memilih kekosongan dengan MPR, Wakil Presiden kosong, kita, MPR yang milih, prinsip itu enggak bisa. Kita tetap langsung. Tapi walaupun mau dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa saja sebetulnya, tapi pertimbangannya itu, Wakil Presiden yang kosong diisi oleh rakyat. Buat kami kalau kosong tidak ada masalah. Kalau dua-duanya kosong, masalah. Baru nanti kita akan milih lagi dua-duanya. Dan masa jabatannya baru lagi, lima tahun.

**433. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, sekarang teknisnya *gini*. Dalam hal terjadi kekosongan, tadi alternatif satu. Artinya bukan alternatif ya. Terus yang kedua, ada pendapat tidak perlu, karena disesuaikan dengan Presiden... jika pemilihan Presiden langsung, tidak perlu.

**434. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Enggak, tadi ada... langsung, tapi tetap mengangkat....

**435. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kan dalam rumusan *aja* kalau *gitu*.

**436. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi *gini*. Pak Rully, tadi *kan* kita... *kan* menginginkan ke depan ini, Wakil Presiden itu *kan* kita fungsikan. Kalau Wakil Presiden itu kosong, terus kita biarkan, enggak ada persoalan, artinya fungsi-fungsi ini *kan* beralih lagi kepada Presiden sehingga dia akan menjadi berat. Nah, sesuai dengan niat dasar kita bahwa kita ingin memfungsikan Wakil Presiden, maka kalau kosong tetap harus kita isi begitu. Itu Bung Palguna *kan* begitu tadi. Ya...?

**437. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pertanyaan saja tadi daya itu. Tadi saya tanya, kecuali kalau usul....

**438. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Keterangannya *gini aja* Pak, ini *mulek* nanti. Jadi dalam hal ini, dalam hal terjadi kekosongan tetap. Ini, alternatif satu. Alternatif dua, tidak perlu ada penggantian, pengisian. Sudah, rumusannya nanti *lah*.

**439. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Jadi bukan rumusan pasal.

**440. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bukan.

**441. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Yang Pertama rumusan pasal.

**442. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini... alternatif dalam hal kekosongan. Alternatif satu. Dalam hal kekosongan jabatan Wapres Pak... itu *aja, kan* nanti....

**443. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini, alternatif dalam hal... dalam hal kekosongan Wakil Presiden, alternatif satu, alternatif dua.

- 444. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
D-nya besar, .... alternatif satu... dikosongkan..
- 445. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Jabatan Wakil Presiden tidak perlu diganti. Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi.
- 446. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tapi ini sekedar nanya *aja* ya. Dia alternatif satu ya. Kalau Wakil Presiden-nya, kekosongannya tinggal enam bulan misalnya... ini pertanyaan *aja*..
- 447. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Konsekuensinya harus diisi kalau demikian. Ini sekarang kalau dua-duanya... Nah, sekarang Pak, kalau dua-duanya mangkat. Berhenti atau diberhentikan.
- 448. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Sekaligus kita ini *kan*. Apakah kedua-duanya mangkat atau berhenti itu bulan pertama dia dilantik atau tinggal satu bulan... berakhir.
- 449. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Saya membantu, membantu alternatifnya saja ya. Perbedaan prinsipnya dulu. Perbedaan prinsipnya... ada yang minta digantikan oleh MPR, ada yang minta digantikan....
- 450. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ya, pemegang jabatan sementara... setuju saya. Oke, pemegang jabatan semmentaranya pertama MPR, kedua... ya. Pemegang jabatan sementara kepresidenan, pertama adalah MPR, kedua, ..ketua ya, Ketua MPR, kedua adalah Ketua DPR, ... kalau saya Ketua DPR dan Ketua DPD, ketiga adalah *triumvirat*. Oke, jadi... *masukin aja* sudah. Dalam kurung, dalam kurung....
- 451. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi, kayak tadi, dalam hal kekosongan Wakil Presiden. Sekarang dalam hal....
- 452. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Presiden....
- 453. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak... ndak...* nanti alternatif satu, alternatif dua,
- 454. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ini pemegang jabatan sementara kepresidenan, adalah....
- 455. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Satu, Ketua MPR...
- 456. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Titik dua....
- 457. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Dalam kurung... dalam kurung....
- 458. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jangan A, langsung *aja* tapi dalam kurung... seperti rumusan tadi....

- 459. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Semua dalam kurung....?
- 460. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ketua MPR...
- 461. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau begitu tidak usah titik dua....
- 462. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Adalah Ketua MPR, kurung tutup. Kurung buka satu lagi, ndak usah koma, ini masih dalam satu nafas, Ketua DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, DPD, kurung tutup, kurung buka, ditulis aja, menteri Luar Negeri, menteri Dalam Negeri dan dan Menhankam. menteri Luar Negeri, koma, menteri dalam negeri, koma, dan menteri Pertahanan....
- 463. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dan Kapolri..
- 464. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau Kapolrinya Pak Ruki, setuju itu....
- 465. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ya, titik ya. Dalam jangka waktu... *nah*, jangka waktu enggak ada yang...
- 466. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enam bulan....
- 467. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Ada yang minta tiga bulan ada yang minta enam bulan.
- 468. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Masalahnya begini Pak, kalau dia mau menyelenggarakan pemilihan umum, jadi dua hal ini. Kalau Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam pemilihan umum maka kami mengusulkan *triumvirat* ini yang diberi waktu sekian bulan melaksanakan pemilihan umum. Tapi kalau kita menggunakan MPR maka Ketua MPR, atau Ketua DPR atau Ketua DPD dalam waktu satu bulan menyelenggarakan Sidang Istimewa.
- 469. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Silakan atur itu Sidang Istimewa silakan atur, kalau kita punya ini kita yang atur.
- 470. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
*Kok enam bulan...? Enak aja..*
- 471. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Tiga bulan menurut saya. Kalau ini enam bulan.
- 472. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Nanti kalau enam bulan semua direksi BUMN diganti semua.
- 473. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Enggaklah....  
Persiapan pemilihan langsung ada.

**474. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kita *kan* harus mempersiapkan Pemilihan Umum. Pemilihan umum itu *kan* tidak bisa dilaksanakan begitu cepat....

**475. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kembali kepada pertanyaan Pak Ali Marwan tadi. Ali Hardi... Ali Hardi. Kalau memang pemilihan langsung maka Pemilu. Tapi kalau pemilihan tidak langsung, sidang istimewa memilih... dalam waktu... kalau itu satu bulan.

**476. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begini, dalam jangka waktu enam bulan itu, itu selesai Ayat (1) itu. Dalam jangka waktu satu bulan, ini kalau MPR ya. MPR harus mengadakan sidang istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.

**477. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sampai masa habis....

**478. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dalam jangka waktu satu bulan....

**479. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dalam jangka waktu enam bulan....

**480. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Satu bulan dulu, satu bulan, apa enam bulan dulu?

**481. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

MPR harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden baru.

**482. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi bikin catatan saja, yang Pertama langsung, yang kedua tidak langsung....

**483. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini... jadi dua-duanya katakan dua tahun dua-duanya meninggal atau diberhentikan. Berarti tiga tahun lagi....

Tapi dia *kan* tidak melalui, tidak dipilih melalui Pemilu. Pemilunya *kan* lima tahun.

**484. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iya, tadi ini karena ada... karena dia meninggal. Bukan karena habis masa jabatannya, Pak.

**485. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ngikut* rotasinya adalah Pemilu.

**486. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak ketua, ya itu saya sejalan dengan pemikiran itu. Maka kalau misalnya ini langsung lima tahun, dia itu Pemilu itu nanti pemilihan Presiden menjadi tidak sama dengan pemilihan DPR dan lain-lain itu.

**487. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, kalau saya menghabiskan Pak. Misalkan dia empat tahun setengah. Tahu-tahu dua-duanya meninggal. Kemudian dipilih yang baru lagi. Pemilunya sembilan tahun setengah lagi.

**488. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Pak, ini memang konsekuensinya kalau memilih, pemilihan di MPR, Presiden itu, dan nominasinya dari pemilihan umum, ya ini memang konsekuensinya *musti* nunggu sampai habis. Tapi yang mempunyai konsep pemilihan langsung, di mana pemilihan DPR dan Presiden tidak bersamaan....

**489. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dipilih lagi untuk lima tahun berikutnya..

**490. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

*No... no...* saya mengatakan begini. Kalau pemilihan Presiden-nya tidak bersamaan dengan pemilihan DPR, enggak ada masalah, kalau Presiden dan Wakilnya kosong, dia akan memilih Presiden dan Wakil yang baru. Secara langsung juga. Dan masa jabatan lima tahun lagi, enggak ada masalah. *Toh* memang sudah terpisah, antara pemilihan dua-duanya itu. Iya, kalau dipilih baru, dua-duanya hilang, pilih rakyat lagi, ya *legitimate* lima tahun dong, rakyat memilih lima tahun.

**491. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya bisa memahami itu, karena kami... Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

**492. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak, jangan lima tahun lagi.. Iya, sampai habis masa jabatannya.

**493. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Masa jabatannya, tadi saya *kan* tidak setuju, karena....

**494. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sampai habis waktunya.

**495. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iya, boleh-boleh, sampai habis waktunya.

**496. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dalam jangka waktu, ini... kita ya. Ini ada dua pemikiran, satu tiga bulan, dalam kurung tiga, dalam kurung enam. Ada dua. tiga kurung tutup, kurung buka, enam. Bulan. MPR harus... mengadakan .

**497. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini MPR....

**498. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

tunggu... tunggu, jadi ada rumusan kami, rumusan kami *gini*, mungkin sama, mungkin sama ini. Dalam jangka waktu paling lambat enam bulan, atau tiga bulan itu, setelah memangku jabatan sementara tersebut, pejabat Presiden harus melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Itu saja bahasanya.

**499. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya kira ini, ini..sedikit. jadi ini bukan pejabat Presiden lagi. Jadi di rumusan *gini* nih, saya coba bacakan. Mungkin ini juga enggak jauh beda. Dalam jangka waktu paling lambat enam bulan, pemegang jabatan sementara Kepresidenan....

**500. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ah, ya... ya itu...

- 501. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Menyelenggarakan pemilihan untuk memilih Presiden... menyelenggarakan pemilihan umum.
- 502. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Saya setuju itu....
- 503. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Coba lagi Pak, ulangi Pak....
- 504. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Iya, ...iya, itu diganti. Dalam jangka waktu paling lambat, selambat-lambatnya....
- 505. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Paling... jangan selambat-lambat....
- 506. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Lambatnya, tiga atau enam bulan, ya....
- 507. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Pemegang jabatan....
- 508. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Sementara Kepresidenan....
- 509. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Pemegang jabatan....
- 510. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ya, siapa saja nanti....
- 511. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sementara Kepresidenan....
- 512. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ini... ini... rumusan....
- 513. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sudah harus....
- 514. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Menyelenggarakan....
- 515. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sudah harus menyelenggarakan.
- 516. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Menyelenggarakan, jangan sudah, menyelenggarakan pemilihan umum,
- 517. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Jangan, saya pemilihan ya....
- 518. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Menyelenggarakan pemilihan....
- 519. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden....

**520. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden....

**521. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, secara langsung oleh rakyat, ...langsung, secara langsung, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun, untuk... tulis, nanti ada perdebatan nanti *kan*, kita *musti* nyatakan... untuk masa jabatan lima tahun, titik. Saya pikir perlu itu lima tahun itu.

**522. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pertanyaan... ini ya, Ketua.

**523. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Pemegang jabatan sementara itu huruf besar semua... awalnya itu, karena dia sudah... subyek.

**524. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tanya sama Pak Rully ya, itu di situ tadi tidak konsisten, kalau tadi saya usulkan, itu juga lima tahun dipilih MPR, alasannya karena pemilunya nanti kacau *kan*.

**525. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Yang mana Pak ...yang aturan... ayat Pertama Pak?

**526. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya di sini juga tidak sama, Pemilu... pemilihan umum, *milih... kan* berbareng ini maunya...

**527. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Tidak Pak....

**528. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Oh*, enggak bareng....

**529. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Enggak bareng Pak, karena memang terlepas....

**530. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya ada pertanyaan untuk yang mengusulkan ini Pak Rully ya... Wewenang untuk mengadakan Pemilu itu siapa?

**531. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya, MPR....

**532. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya Konstitusi ini....

**533. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi begini, karena memang... ini *kan* ada masalah, karena ada masalah, kita menyepakati dalam Konstitusi, pemegang jabatan sementara adalah si A, atau si B, atau si C. Nah, yang memegang jabatan sementara inilah yang mengantarkan ke pemilihan umum. Itu satu, catatan... Nah, saya mumpung masih ingat, perlu juga kita pikirkan masa jabatan MPR dengan Presiden ini harus berbeda. Ini juga hanya sebagai catatan ya, mungkin jabatan Presiden enam tahun atau MPR enam tahun. Jadi salah satu harus berbeda. Supaya dalam pemilihan umum, nanti tidak berbarengan.

**534. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Oke, itu nanti Pak....

**535. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Enggak, ini catatan saja....

**536. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Iya, itu nanti di... kaitannya dengan masing-masing....

**537. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Saya *cuman* tergelitik dengan pertanyaan Pak Taufik tadi, ya *kan...?* wewenang itu.

**538. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Sebentar, sebentar... Pak Ali. Saya ingin menegaskan sekali lagi ya. Memang kalau kami tadi, inginnya pemilihan langsung tidak langsung itu tidak berbarengan dengan pemilihan umum, *gitu*. Jadi pemilihan umum memilih Wakil rakyat, itu berbeda dengan pemilihan Presiden, *timing*-nya berbeda. Sehingga enggak ada masalah kalau urutannya... tinggal masalahnya siklusnya *aja*, terjadi siklusnya *aja*.

**539. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, nanti ini substansi siapa pemegang jabatan *kan* yang penting siapa dulu. Yang penting dia adalah menyelenggarakan Pemilu. Untuk kapan? lima tahun... karena berbeda kalau yang pemilihan tidak langsung karena dia ikut Pemilu *kan?* jadi *neruskan...* jadi prinsip itu sudah bisa terima dulu.

**540. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ketua, saya hanya mempermasalahkan satu poin... sebentar Pak ya. Mohon maaf, Pak Ali. Kenapa digunakan istilah pemegang jabatan sementara Kepresidenan? sedangkan di depan kita menggunakan istilah penyelenggara Pemerintahan negara....

**541. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya... itu *kan* belum... belum, Pak.

**542. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, Presiden dan Wakil Presiden itu lembaga, dan tidak boleh kosong *kan...*

**543. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Penyelenggara... penyelenggara sementara, ya. Ya itu. Kenapa Kepresidenan, sebab Kepresidenankita gunakan... siapa itu Presiden, Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan negara, *gitu kan*.

**544. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena dia juga Kepala Negara....

**545. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Kalau kita pakai istilah penyelenggara Pemerintahan negara, itu banyak perangkatnya, tidak Presiden dan Wakil Presiden saja. Makanya kami mengusulkan, kalau judul penyelenggara Pemerintahan Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, dan .... Kalau ini karena kasus pejabatnya yang namanya Presiden dan Wakil Presiden, itu Kepresidenan lebih tepat Pak.

**546. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Boleh Pak saya komentar,... kami *kan* punya usul di sini,

**547. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini terakhir *Iho* Pak, habis itu DPA dan Kementerian masih ada dua....

**548. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Iya, artinya begini... ini sudah... mengapa kami membedakan,... ya Pak Ketua....

**549. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya....

**550. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Mengapa kami mengatakan *triumvirat*, itu untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Tapi Ketua MPR, DPR, dan DPD itu kalau... apa.. sidang istimewa. Karena penyelenggaraan pemilihan umum itu *kan* eksekutif lebih berat bobotnya. Itu pemikiran kami mengapa *triumvirat* yang menjadi penyelenggara pemilihan umum, Ketua MPR DPR untuk sidang istimewa, *gitu*.

**551. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi substansinya di sini. Ini Bapak-Bapak sudah jenuh belum...? ini jenuh... masih banyak Pak. Ini ada ide Pak Dijarto izin... Pak Rully izin,

**552. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Akan izin semua ini Pak, ini... jangan sampai malam ini.

**553. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau saya usul disudahi bagaimana, Senin... Senin pagi... ya? Jadi sampai ini *aja* dulu ya?

**554. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tapi ini sudah diterima belum?

**555. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sudah yang ini... tapi... yang lain ya. Sumpah jabatan tidak terlalu ya. Terus mengenai persetujuan DPR dan DPD kaitannya dengan perjanjian nanti dimasukkan di DPR dan DPD, iya *kan*? Negara dalam bahaya tidak ada perubahan. Duta konsul tetap. Terus ditambah hanya kekuasaan membentuk Undang-Undang itu tetap plus Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian akan dibahas dalam bab itu. Jadi ini yang terakhir dalam bab Presiden memang. Yang lainnya tidak terlalu, walaupun angkanya 18 Pak Asnawi, tapi itu keterangan kemarin *kan* disesuaikan pada Bab DPR, *gitu*.

**556. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Ketua, Pak Ketua... saya hanya ingin bertanya mengenai yang tadi Presiden Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya itu kalimatnya sudah final atau belum? Presiden dan Wakil Presiden apabila berdasarkan keputusan, diberhentikan dari jabatannya itu tadi. Karena *impeachment* tadi.

**557. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sementara....

**558. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya pikir tadi belum *anu*... karena tidak... tidak... tidak hukum *gitu ya*. Tidak hukum kalimat itu. Umum sekali. Itu tadi apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

**559. Pembicara : Peserta Rapat**

Oh, dasari... dasari... bawah... bawah satu lagi... abis, atas....

**560. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Hilang kalau begitu....

Kalau ini belum final, ya *ndak* apa-apa kita bicarakan nanti hari Senin. Tapi kalau sudah final, terus terang saya belum setuju ini.

**561. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Coba,... coba... selesaikan sampai inilah....

**562. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Iya....

**563. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Ndak*, saya... cara yang paling bagus, kalau enggak nanti lihat enggak akan selesai, Senin juga. Saya lebih cenderung nanti itu *diprint* saja, dibaca, kemudian tapi nanti ketika kemudian Senin juga sudah langsung usulan kalimatnya,....

**564. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak, Pak Taufik Ruki coba... ini dituntasin dulu inilah....

**565. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebentar....

**566. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kenapa dihapus itu, tidak dibikin kalimat baru... disanding. Coba disanding, jangan dulu, tadi *kan* sudah berba... diskusi panjang yang tadi.

**567. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Bikin kalimat baru *aja*, kalimat baru, di bawahnya.

**568. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalimat baru *aja*. Bikin alternatif....

**569. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, koma, penyuapan dan atau korupsi....

**570. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Korupsi, kolusi, nepotisme, semualah KKN itu....

**571. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sebentarlah Pak, hargailah hak yang mengusulkan itu... kalau *ndak* boleh bilang *ndak* boleh, jangan terus dilecehkan di samping.. maaf, saya kalau di-*gitu*-kan terus, ya....diizinkan enggak saya teruskan, itu saja kalau saya....

**572. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terus... silakan Pak.

**573. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

...di-*pleset*-kan di jalan. Melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun penjara, melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara,... tindak kejahatan... yang diancam pidana lima tahun penjara.

**574. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Lebih atau lebih....

**575. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sekurang-kurangnya boleh....

**576. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Atau lebih....

**577. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Atau melakukan perbuatan tercela.

**578. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Coba dibaca lagi Pak. Baca lagi... di-*check* tulisannya Pak, coba baca....

**579. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tetap yang di baris kedua itu hilang... hukum... *ndak*, ilang... hilang. terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ya, betul, betul itu.

**580. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sudah, sekarang komentar, Pak... Ketua... ya, ini *kan* ancaman. Kalau saya sebenarnya sama saja ini, cuma apa ini... berdasarkan argumentasi itu terakhir, jangan di depan. Jadi saya kira sama saja dengan yang di atas, cuma redaksinya ditambah dengan seperti tadi apa... iya. tapi lalu kemudian tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu terakhir itu. Sebab kalau ancaman itu sebelum dihukum, Pak. Kalau sudah dihukum baru... bagaimana, enggak ada artinya ancaman lima tahun. Makanya berdasarkan keputusan hukum tetap itu terakhir. Sehingga kalau dia melakukan perbuatan.

**581. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dari segi bahasa di depan atau di belakang itu sama saja.

**582. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya kira begini. Pak Taufik, Pak, saya berkomentar sedikit begini.

**583. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Boleh, silakan....

**584. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau di atas, dikatakan itu *kan* sudah berdasarkan putusan pengadilan. Kalau sudah berdasar putusan pengadilan, mungkin ancamannya kita buang. Jadi, melakukan tindak pidana yang dihukum dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Jadi enggak ada....

**585. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini, begini Pak. Perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun itu biasanya termasuk kategori perbuatan pidana yang dengan kualitas tinggi.

Seperti di Amerika tadi. Hukumannya bisa tiga tahun bisa dua tahun. Tapi perbuatan pidananya itu diancam dengan lima tahun penjara. Hukumannya bisa satu tahun.

**586. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oh, jadi tekanannya pada ancamannya....?

**587. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ancamannya....

**588. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dihukum setinggi-tingginya....

**589. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Bukan, kalau perbuatan itu tidak lebih dari lima tahun, walaupun dia dihukum satu tahun.

**590. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bahwa ancaman hukuman, dalam... pidana itu *kan*, dihukum setinggi-tingginya, ancamannya setinggi-tingginya itu *kan*....

**591. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau setinggi-tingginya, ancaman setahun enggak berlaku dong....

**592. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, *ndak*, ini, ini... Bapak-Bapak sekalian, kembali ke ini....

**593. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kami tidak apa, bisa menampung pembicaraan Pak Taufik, hanya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu di terakhir, sesudah tercela, koma, berdasarkan....

**594. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi kata-kata ancaman lima tahun itu setuju....?

**595. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Enggak apa-apa kalau di atas, tapi jangan dia sesudah putusan pengadilan, *gitu*.

**596. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap....

**597. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu terakhir, itu... kalimat terakhir itu.

**598. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi Pak Taufik saya tanya. Jadi penekanannya pada ancamannya atau hukumannya....?

**599. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ancamannya....

**600. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Nah, iya.. Nah, pindah di...sebelum titik, di tercela.

**601. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tercela, koma....

- 602. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Nah, masukkan itu..
- 603. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebentar, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila... penyuapan dan atau korupsi, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, koma.
- 604. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Koma, jangan atau... yang kedua itu koma... nah, itu koma itu.
- 605. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 606. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ya, tercela itu jangan sampai koma lagi. Sesudah tercela itu *ndak* ada koma lagi. Sebab berdasarkan itu untuk keseluruhannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang tetap itu untuk keseluruhan perbuatan di atas itu.
- 607. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Sekarang kalau tercela ya, dihukum setahun juga bisa tercela *lho*. Jadi....
- 608. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
*Ndak*, ini....
- 609. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Artinya, lain lagi ukurannya....
- 610. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
*Ndak*, cuma itu Pak Taufik, kenapa di penyuapan itu ada kata dan atau...? dan atau korupsi, apa...
- 611. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jangan... jangan....
- 612. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Yang di bawah itu justru mengandung kelemahan. Melakukan perbuatan tercela, belum tentu dianggap hukuman pengadilan.
- 613. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Memang enggak. Memang enggak.
- 614. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Sudahlah, pokoknya satu dua, *gitu aja*. Supaya....
- 615. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Kalau enggak, dia dianggap... atau bikin catatan *lah*, rumusan ini belum final, *gitu aja*..
- 616. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jangan....
- 617. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak....

- 618. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Nanti *kan* di finalkan oleh pleno... pleno PAH.
- 619. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Judulnya ini apa... Presiden dan Wapres... atau Presiden diberhentikan, *gitu aja*.
- 620. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Pasal, pasal baru. ...pemberhentianlah, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden... Nah, itu *kan* dua pilihan Pak, tindak pidana atau kejahatan.
- 621. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
Korupsi, terus... melakukan tindak pidana yang diancam pidana....
- 622. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
*Ndak*, ini benar, benar, benar Pak Warno. Diancam dengan hukuman... enggak, kalau diancam itu tetap dengan hukuman. Diancam dengan hukuman pidana lima tahun penjara atau lebih. Itu betul. Jadi bukan diancam dengan pidana. Pengancamannya itu hukuman. Dia melakukan tindak pidana, ancamannya adalah ancaman hukuman. Jadi betul, diancam dengan hukuman pidana. Dengan, iya....
- 623. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Begini,....
- 624. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Diancam dengan...?
- 625. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Hukuman....
- 626. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
*Ndak*, maksud saya... diancam,... ya kalau diancam dengan penjara... *kan...?* barang siapa diancam dengan penjara sekian....
- 627. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Pidana, pidananya tetap....
- 628. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Sebentar. *Kan* dalam KUHP kita itu, jenis-jenis pidana itu *kan* ada macam-macam, ada pidana penjara, *ndak...*, kita saling mengingatkan ya, ada pidana penjara, ada pidana denda, ada pidana kurungan, *kan gitu*. Jadi makanya ancamannya ancaman pidana... Dalam hal ini yang dimaksud Pak Taufik itu adalah pidana penjara. Yang artinya lima tahun.
- 629. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Pasal 10 KUHP mengatakan, hukuman itu ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, *gitu*.
- 630. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Pidananya hilang... bukan. Diancam dengan hukuman lima tahun, bukan hukuman pidana. Diancam dengan hukuman lima tahun penjara.
- 631. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Hukuman itu terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.

- 632. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Bukan, kalau yang ini, berarti *kan* hukumannya.
- 633. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Bukan, pidananya.
- 634. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Coba, coba, nanti kita bacakan KUHP lagi, ya.
- 635. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Pak, Pak,.. hukuman itu boleh berbentuk penjara, boleh berbentuk kurungan, boleh berbentuk denda. Itu namanya hukuman. *Ndak* ada pidana penjara, pidana denda, *ndak* ada. Mana ada pidana denda.
- 636. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ya sudah, daripada kita perdebatkan, lebih baik kita buka KUHP saja Pak.
- 637. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Hukuman penjara, ...hukuman penjara lima tahun.
- 638. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**  
Pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 639. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PDIP)**  
Sekarang saya mau tanya begini, kenapa mesti tindak pidana yang lima tahun saja. Atau lebih.
- 640. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Di dalam sini disebutkan, *high crime*. *High crime* itu kalau....
- 641. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke, sementara ini Pak ya.
- 642. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Sebelum itu ada yang di atas tadi. Saya masih sedikit keberatan ya. Ada yang mengenai jabatan Kepresidenan sementara itu.
- 643. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih. Penjara di depan. Hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih. Hukuman pidana penjara lima tahun atau, penjaranya hilang itu, atau lebih, ... bukan *high crime*. Dengan perbuatan tercela pun sudah bisa di-*impeach*. Ini *kan* untuk menunjukkan *high crime* membunuh, apa itu *Iho*.
- 644. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Walaupun dia dihukum percobaan, tapi ancaman hukumannya lima tahun.
- 645. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak* ini, Bapak-Bapak sekalian, sementara ini.
- 646. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tapi yang di atas tadi tolong saya catatan. Jabatan Kepresidenan. Ada tadi di atas itu. Saya tidak setuju itu, karena ini kerancuan nanti. Pemegang jabatan sementara Kepresidenan. Kenapa tidak jabatan sementara Presiden? Karena Kepresidenan itu berkaitan dengan sifat.
- 647. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Karena dia Presiden dan Wakil Presiden. Itu jabatan Kepresidenan.

**648. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Enggak. Makanya Kepresidenan itu berkaitan dengan sifatnya. Jadi ini agak... secara bahasa cobalah... nanti kita konfirmasi sama ahli bahasa, saya enggak yakin itu, tapi ini catatan saja dulu.

**649. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu sebabnya saya tadi bertanya.

**650. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu memang di Tap MPR begitu Pak bunyinya. Di Tap MPR tentang....

**651. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jangan, kita jangan ke Tap MPR.

**652. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Ndak*, yang melahirkan ide ini dari siapa....

**653. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak Pak, Pak Hamdan, Kepresidenanitu *kan*, lembaga Kepresidenanitu adalah Presiden dan Wapres. Iya *kan*..? Karena dua-duanya enggak ada maka dua-duanya itu sementara di pegang oleh ini....

**654. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Oh, enggak bisa, kalau saya... enggak bisa, nanti banyak putusan-putusan dalam satu bulan itu yang ditanda tangan oleh Presiden. Dia Presiden, tapi Presiden sementara buka Kepresidenan, itu repot.

**655. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pemegangnya itu yang dia menjadi orang.

**656. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi masalahnya, harus ada yang tanda tangan selaku Presiden pada saat itu,

**657. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pemangku jabatan Presiden atau pemegang jabatan Presiden, atau pejabat Presiden..

**658. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya, pemegang jabatan Presiden....

**659. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dia nanti bunyinya Pak 'Pjs Presiden', Pemegang Jabatan Sementara Presiden. Pjs Presiden, *gitu*.

**660. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kepresidenan itu untuk ....

**661. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Meng-*cover*... Wakil Presiden

**662. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Ndak*, ini jabatan Pak. Kepresidenan itu lain lagi istilahnya. Itu berkaitan dengan sifat. Ini berkaitan dengan orang.

- 663. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Salah itu bahasanya. Jadi kerakyatan yang berkaitan dengan rakyat, bukan rakyatnya.
- 664. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi *gini*, yang *bener* yang mana? ahli bahasa... atau dalam kurung Presiden... kepresidenan dalam kurung Presiden. *Gitu aja*.  
Oke, sementara itu ya. Masih ada? Satu pasal lagi.... Kekuasaan tertinggi atas Kepolisian?
- 665. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Ya, betul. Jadi tidak usah kita bahas sekarang. Nanti pada Bab Kepolisian.
- 666. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Iya, karena ini, dia pengganti masuk di sini. Presiden sebagai Pangti... memberi ini... apa, Angkatan Darat, Angkatan Laut, itu *kan* di sini. Kalau ini dia masuk di sini.
- 667. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Jadi kalau saya, polisi itu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 668. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ia, di sini berarti. Coba Pak, usulkan Pak. Usulannya itu *gimana*... ayo coba
- 669. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian..
- 670. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tambah lagi Pak..
- 671. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Kalau Pak Ali Masykur... kepada kesepakatan-kesepakatan lobi, maka ini juga di luar lobi. Waktu itu juga Jakob Tobing sudah mengatakan, kalau ini kemungkinan nanti akan ditunda pembacaan tentang....
- 672. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Catatan saja... catatan saja. *Ndak*, rumuskan dulu Pak, nanti penempatannya akan disesuaikan dengan bab yang terkait. Ya, coba rumusnya Pak. biar, walaupun masuk di sini habis nanti....
- 673. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Padahal kesepakatan ini....
- 674. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pasal titik-titik... tapi dalam bab ini *gitu lho*.
- 675. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kemarin, Pak Lukman terakhir nanya, argumentasinya apa Pak Taufik kok Polisi musti masuk di Kepresidenan.
- 676. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sekarang dirumuskan oleh Pak yang Terhormat Pak Taufik, nanti keterangannya, penempatannya akan di... coba....
- 677. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.

**678. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Catatannya, pasal ini... penempatan pasal ini, atau... penempatan materi ini akan disesuaikan dengan kesepakatan....

**679. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Bab yang terkait....

**680. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi kalau kita bicara terkait, ini jelas Presiden....

**681. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, yang lain enggak ada... yang substansial... Pak.. Misalkan per... luar negeri akan disesuaikan dengan DPR, DPD dengan ini... Saya pikir ini dulu *lah*. Paraf dulu.

**682. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sumpah janji, *ndak*, belum....

**683. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu enggak ada terlalu masalah kemarin....

**684. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Masih banyak ini masih banyak....

**685. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kami itu, berjanji itu Demi Tuhan Saya Berjanji, *gitu*. Tidak hanya dengan sungguh-sungguhnya. Sebab sudah ada banyak kasus sekarang orang menghilangkan *anu*... bahkan... ini kasuistis ini. Ada orang yang agamanya Islam, ia *ndak* mau bersumpah, ia ambil berjanji, karena dua-duanya dicantumkan itu. Karena di berjanji itu tidak menyebut Tuhan. Oleh karena itu kami mengusulkan berjanji juga harus menyebut Tuhan. Sebab *kan* Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semua *kan*....?

**686. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Demi Allah itu *kan* sudah ada....

**687. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu di bersumpah, tapi di berjanji ini *kan* cuma saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Maka kami melakukannya Demi Tuhan. Demi Tuhan dong, berjanji karena Tuhan, bukan karena siapa. Ini *kan* tidak ada ikatannya dengan Tuhan, padahal Indonesia ini *kan* Ketuhanan Yang Maha Esa. Lepas dari persoalan agama atau tidak, *gitu lho*. Tapi percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa *kan* merupakan kepercayaan Indonesia *kan*.

**688. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Tapi dalam aqidah agama berbeda.

**689. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebetulnya dari sini substansi sudah....

**690. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tapi Pak, ada orang Islam yang tidak mau bersumpah yang alinea pertama, maunya dengan janji *aja*. Karena dia tidak me... karena....

**691. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi kalau kita memang ingin konsisten ingin melaksanakan pemerintahan yang baik, saya kira memang harus berjanji dengan Tuhan dia. Betul itu, apapun. Tapi kalau dia berjanji tidak dengan Tuhan, ya gampang. Itu sudah, sudah ada resiko lain, dia ya. Enggak, saya kira enggak, enggak begitu.

**692. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, ya nanti mungkin itu bisa di ini lagi...

**693. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi, kita *pending* dulu ya, kita *pending* dulu lah.

**694. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Memang tujuan sumpah janji supaya jangan melanggar *kan...?* kalau enggak, enggak perlu sumpah....

**695. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Mbak*, kalau itu menyangkut pasal, tapi pasalnya belum ketemu berapa, dan itu ada alternatif pasal titik-titik, *gitu aja...* Biar mengetahui bahwa itu rumusan. Rumusan ayat atau rumusan pasal.

**696. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Mungkin untuk membedakan yang sudah menjadi pasal tebal, yang belum miring dan huruf biasa. *Gitu lho*. Membedakan.

*Mbak, mbak*. Yang sudah jadi pasal, dibedakan dengan yang belum. Yang jadi pasal dibuat tebal saja. Yang belum dibuat miring dan huruf kecil tipis saja. Iya.

**697. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

DPA dan menteri kapan Pak ? Senin ya....

**698. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Katanya mau di ini, mau di....

**699. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Paraf...? Ya ini.

**700. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ada satu yang belum Ketua. Ketua, itu tadi waktu kita Presiden dan Wakil Presiden Warga Negara Indonesia yang non... tidak naturalisasi belum ada anak kalimatnya, syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden diatur oleh apa itu, oleh... Tap MPR, belum ada. Tolong saja, dilupakan tadi... Ketua, Ketua ada yang terlupakan. Waktu kita bicara pasal di atas. Makanya saya bilang sesudah pasal itu Ayat (1), (2), (3) itu baru kunci dengan diatur dengan Tap MPR atau undang-undang. Yang di pasal... pasal berapa... Pasal 6. *Kan* dia ada tiga ayat, jadi diatur dengan Undang-Undang atau Tap MPR itu nanti terakhir. Ini Ayat (1)-nya lepas dia. Jadi syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya ada di mana diaturnya, enggak ada. *Kan* hanya Warga Negara Indonesia yang tidak naturalisasi, syarat-syarat lainnya tidak ada. Mau diatur di mana. Enggak ada perintah Undang-Undang Dasar.

**701. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang tadi ya....

**702. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PDIP)**

Orang Indonesia Asli, *udah* enggak ada lawan ini....

**703. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Bukan, syarat-syarat lainnya, tidak gila, tidak apa... ya, tapi harus perintah dari sini dong. *Ndak*, harus perintah. Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden, selebihnya diatur dengan Tap MPR. Atau undang-undang, terserah apa saja. Makanya saya mengusulkan, Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), nanti Ayat ke-(4)-nya baru ..Ayat (1), (2), (3) itu diatur lebih lanjut dalam....

**704. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau seluruhnya, kalau begitu cara berpikirnya, maka semuanya akan kemudian harus di... tanpa klausul itu dimuat, itu memang membutuhkan jabatan ke bawah. Seperti saya katakan tadi. Makanya itu bagaimana langkahnya. Berhenti itu apa maksudnya, dan seterusnya di peraturan perundang-undangan di bawah, itulah sebab itu. Kalau Presiden itu apa syaratnya. Peraturan perundang-undangan.

**705. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bisa diartikan... Undang-Undang Dasar....

**706. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Presiden dan Wakil Presiden ialah Warga Indonesia yang kewarganegaraannya bukan melalui naturalisasi, dan syarat-syarat... diatur daripada undang-undang. Diatur dengan undang-undang.

**707. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak, Bapak-Bapak yang ada di sini jangan keluar dulu, ini sebentar lagi, masih di-*print*.

**708. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Berhenti itu, itu *kan* kalimat netral, bisa aktif, bisa pasif. Kalau pasif, dia... kalau aktif, dia diberhentikan. Jadi diberhentikan itu bisa macam-macam. Bisa dijabarkan lagi.

**709. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan, bukan. Maksudnya bukan saya bukan itunya. Maksudnya terjemahan lima tahun itu, itu adalah terjemahan dari *high crime*, *gitu lho*.

**710. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena memang kita tidak pernah... kepada *high crime*, makanya kita putus....

**711. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

*Hei*, bung. Tadi *kan* itu sebuah alternatif.

**712. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Lho*, jabatan kecil-kecilan yang kemudian tadi itu, itu jabatan berikutnya peraturan perundang-undangan berikutnya kemudian.

**713. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Atau begini,... ayat atau pasal di bawah... Kepresidenan. Semua yang menyangkut Presiden, ...ada *cantolan*-nya. Jadi tidak tiap ayat pasal harus ada.

**714. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau dia melakukan perbuatan pidana, yang dapat diancam dengan hukuman lima tahun, bukan mengatakan bahwa anda boleh ditahan. Kalau di bawah itu tidak boleh ditahan kecuali undang-undangnya mengatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal ini boleh ditahan.

KUHAP mengatakan, suatu perbuatan yang diancam hukuman lima tahun penjara, itu dapat ditahan. Artinya yang diancam di bawah lima tahun tidak boleh ditahan, tapi ada kecuali, dan itu Undang-Undang yang mengatur.

**715. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Makanya itu kata-kata *bias* itu kemudian sangatlah ....

**716. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tidak bisa disebut *bias* kalau itu... keluar di undang-undang.

**717. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Karena tidak ada dalam sistem hukum manapun yang ....

**718. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini saya mau menghimbau saja ya, jadi DPA dan menteri kita... hari Senin jam sembilan. Kalau bisa semua sudah bikin rumusan.

**719. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kan *udah* ada...

**720. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, artinya rumusan setelah lobi... ini *kan* kita kosong lagi, diskusi lagi.

**721. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini, saya sarankan semua membuat rumusan, nanti kita diskusikan....

**722. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya jangan, jangan *gitu*.

**723. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Maunya *gimana*....

**724. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya rumusan maunya Bapak-Bapak setelah lobi apa... ini bukan ini kosong diskusi lagi.

**725. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kapaistas sebagai Ketua dan kapasitas intelektual anda memungkinkan enggak untuk merumus? jadi Ketua membuat rumusan, kita diskusikan. Setuju *kan* ?

**726. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya, setuju....

**727. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Setuju enggak...? Pak Hamdan setuju? Pak Patrialis setuju?

**728. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya setuju Pak....

**729. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Warno setuju....?

Semuanya setuju, jadi jangan menafikan suara mayoritas.

Jangan menafikan... hai Bung Ketua, Bung ketua, jangan menafikan suara mayoritas.

- 730. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak begitu Pak....
- 731. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kapasitas anda sebagai Ketua....
- 732. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Nda* ini milik bersama, jangan di....
- 733. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Iya, ini milik bersama,....
- 734. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya menghimbau, siapa saja, rumuskanlah itu.
- 735. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ketua, Ketua, Ketua harus bijak. Kita ini bekerja berdasarkan rapat. Jadi yang namanya Tim Perumus ini sudah beberapa rapat itu harus ada tunjangan perumus. Jangan, jangan dibiarkan....
- 736. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Baik, Pak Aip. Bikin surat Pak Aip, Pak Aip bikin surat ada tunjangan Tim Perumus?  
Jadi Bapak-Bapak saya ulang ya, yang menteri dan DPA kita bahas hari Senin, siapa saja seluruhnya dimohon untuk membuat rumusan... keinginan.
- 737. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau semuanya nanti terdapat 12 alternatif,
- 738. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dan setelah lobi, rumusan setelah lobi....
- 739. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau semuanya membuat rumusan, 12 alternatif, *udah satu aja Ketua lah..*
- 740. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya selalu ada... ini... ini nih... pusing Pak. Bapak-Bapak *kan* bisa gantian.
- 741. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ini perlu ada tunjangan. Itu aturannya. Kalau enggak....

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB**

**HASIL KESEPAKATAN TIM PERUMUS  
PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR  
TANGGAL 26 MEI 2000**

-----

**Pasal 4**

**(1) Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar.**

**(2) Tetap.**

Catatan : Kedua materi dibawah ini penempatannya disesuaikan dengan Bab MPR, DPR, dan DPD, redaksinya akan disesuaikan.

Materi 1 :

**Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.**

Materi 2 :

**Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (d disesuaikan dengan sistem pemilihan Presiden yang akan ditetapkan).**

**Pasal 5**




Tetap, sebagaimana Perubahan Pertama UUD 1945.

**Pasal 6**

**(1) Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya bukan melalui naturalisasi (pewarganegaraan).**

**(2) Alternatif 1 variasi kesatu :**

- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.**
- **Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara (electoral mayoritas mutlak) (rakyat terbanyak), yang syarat-syarat dan tata cara pemilihannya diatur dalam (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Undang-undang).**

PIMPINAN RAPAT TIM PERUMUS BAB III  Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI				
Fraksi PDIP,  Drs. Goewarno	Fraksi Golkar,  Ir. Rully Chairul Azwa	Fraksi PPP,  Ali Herdi Haidemak, SH	Fraksi Reformasi,  Patrialis Akbar, SH	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU,  Drs. Aenawati Lubis	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahall	Fraksi PDKB,  G. Sato Hagiwara	Fraksi TNI/POLRI,  Drs. Taufiequrachman Ruki, SH	Fraksi UG,  Prof. Dr. Soedjarto

Alternatif 1 variasi kedua :

- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.**
- **Calon paket Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket terbanyak, kemudian dipilih langsung oleh rakyat.**
- **Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-undang.**

Alternatif 2 variasi 1:

- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**

Alternatif 2 variasi 2 :

- **Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.**
- **Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.**
- **Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara, maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.**
- **Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

## Pasal 7

Tetap, sebagaimana Perubahan Pertama UUD 1945.

PIMPINAN RAPAT TIM PERUMUS BAB. III 1700  
26/00  
Drs. ALI MASYKUR MNSA, MSI

Fraksi PDIP, Drs. Goewarno	Fraksi Golkar, Ir. Rully Chairul Azwar	Fraksi PPP, Ali Haidi Klaidemak, SH	Fraksi Reformasi, Patrialis Akbar, SH	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, Drs. Anasud Latief	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDKB, G. Seto Hartanto	Fraksi TN/POLRI, Drs. Taufieq-rochman Ruki, SH	Fraksi UG, Prof. Dr. Soedjarto

**Pasal 8**

**(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.**

(2) Dalam hal kekosongan Wakil Presiden :

Alternatif 1 :

**Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka MPR melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden.**

Alternatif 2 :

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi.

**(3) Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap :**

Alternatif 1 :

**Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan MPR) (Ketua DPR dan Ketua DPD) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).**

**Dalam jangka waktu satu bulan MPR harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis waktunya.**

Alternatif 2 :

**Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan MPR) (Ketua DPR dan Ketua DPD) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).**

**Dalam jangka waktu selambat-lambatnya (tiga) (enam) bulan Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun.**

PIMPINAN RAPAT TIM PERUMUS BAB III  
1700  
26/08  
Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSi

Fraksi PDIP, Drs. Soewarno	Fraksi P. Golkar, Ir. Rully Chairul Azwar	Fraksi PRP, Ali Hardi Kisidemek, SH	Fraksi Reformasi, Patrialis Akbar, SH	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, Drs. Asnawi Lubis	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahell	Fraksi PDKB, G. Seto Hartono 26/8	Fraksi TNI/POLRI, Drs. Taufieq Rochman Rukl, SH	Fraksi UG, Prof. Dr. Soedijarto

**(4) Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan :**

Alternatif 1 :

*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila ternyata mengkhianati negara, melakukan tindak pidana (kejahatan), penyuapan dan melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Alternatif 2 :





*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

**Pasal ...**

***Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.***

Catatan : Penempatan materi ini akan disesuaikan dengan Bab yang terkait.

PIMPINAN RAPAT TIM PERUMUS BAB III  
1700  
26/5/00  
Drs. ALI MASYKUR NUSA, MSi

Fraksi PDIP,  Drs. Soewarno	Fraksi P. Golkar,  Ir. Rully Chairul Azwar	Fraksi PPP,  Ali Hardi Klaidemak, SH	Fraksi Reformasi,  Patrialis Akbar, SH	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Lubis	Fraksi KKG,  Drs. Arthonius Rahail	Fraksi PDKB,  G. Seto Harjanto	Fraksi TNI/POLRI,  Drs. Taufieqochman Ruki, SH	Fraksi UG,  Prof. Dr. Soedjarto

## 10. RAPAT KE-36 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 29 MEI 2000

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	29 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 – 14.45 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ap Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah
9.	Hadir	:	42 Orang
10.	Tidak hadir	:	2 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rekan-Rekan sekalian yang saya hormati.

Kehadiran dari rekan-rekan anggota PAH I telah mencukupi kuorum. Telah hadir sembilan dari 11 fraksi dan 23 dari 45 orang anggota, dan dengan demikian kita dapat membuka Rapat Pleno PAH I pada pagi hari ini.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, dan rapat ini akan membahas bab yang menyangkut Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka rapat ini kami buka.

#### **KETOK 1X**

Ibu dan Bapak sekalian.

Pada pagi hari ini menurut catatan diharapkan yang akan memberikan pandangan yang Pertama adalah rekan-rekan kita dari Fraksi Reformasi. Tetapi kalau misalnya perlu diundurkan lebih dahulu maka berikutnya adalah Fraksi Daulatul Ummah, belum hadir? PBB kemarin sudah pada Kementerian Negara, kalau tidak maka apakah F-PDKB bisa lebih dulu? Baik Pak Seto selalu siap.

Begini, untuk mengawali kita telah menyepakati dengan alasan-alasan yang sangat mendalam dan prinsipil bahwa kita akan mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan sekaligus kita akan mendorong suatu otonomi yang sebenarnya, yang sesungguhnya dalam rangka pemahaman kita bahwa Negara Kesatuan kita adalah Negara Persatuan yang di satu pihak menghargai kesatuan dan di dalamnya pun menghargai kemajemukan kita. Kesatuan dan kemajemukan itulah yang merupakan salah satu sumber daripada kekuatan bangsa ini untuk maju.

Di dalam praktiknya kita semua menyadari bahwa konsep Negara Kesatuan itu telah terselenggara dalam bentuk suatu Negara Kesatuan dengan kekuasaan yang terpusat dengan segala eksekusinya. Bahkan belakangan ini eksekusinya adalah sempat mencuat keinginan untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan menjadi bentuk Negara Federal. Dalam hal memang ini fisik federal di mana terdiri atas negara-negara bagian tetapi akhirnya kesadaran kita bersama kita kembali kepada keinginan untuk melaksanakan bentuk Negara Kesatuan dan di dalam pengertian yang sebenarnya yang kita cita-citakan semenjak Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi. Bahwa sekarang masih ada katakanlah unsur-unsur di sebagian masyarakat kita yang bahkan ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya ini juga memperkuat tekad kita untuk lebih memantapkan suatu pemahaman dan pengorganisasian Negara Kesatuan Negara kita yang betul-betul menghargai kemajemukan kita.

Dan oleh karena itu, hal-hal yang demikian prinsipil dalam pandangan fraksi-fraksi kami catat keinginan untuk supaya paham-paham itu terkait atau memperoleh pegangan yang kuat di dalam konstitusi. Yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan ini adalah Negara Kesatuan di dalam berotonomi dan otonomi itu bukan otonomi aparat tentunya. Tapi adalah otonomi rakyat di daerah-daerah dan itu merupakan suatu tanggung jawab bersama daripada kita semua agar pelaksanaannya itu benar-benar sesuai dengan jiwanya dan kita juga tentunya menegaskan juga bahwa keutuhan Negara Kesatuan adalah tanggung jawab kita semua baik Pemerintahan dalam tatanan nasional maupun Pemerintahan keseluruhan pada tatanan daerah.

Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian dan untuk memulainya kami akan mempersilakan Pertama adalah dari....

**2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Interupsi Pimpinan. Boleh interupsi?

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Baharudin punya interupsi itu kuat sekali, begitu Beliau katakan interupsi di sini mati. Jadi ini harus diatasi dulu kekuatannya Pak Baharudin ini. Baik, ini menyangkut masalah teknis persidangan barangkali, kami persilakan.

**4. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengusulkan supaya begini, saya terus terang senang ketika kita sudah kekeluargaan sekarang dalam pembicaraan tetapi mekanisme yang kami alami kemarin tadi pagi di Kementerian Negara ketika yang memimpin dan merumuskan tidak urut sehingga dalam perumusan terjadi perubahan. Nah, sementara yang kami mengikutinya kemudian kebetulan tidak ada di DPR, di Paripurna sementara yang tanda tangan teman kami yang tidak tahu kemudian terjadi perubahan. Jadi mohon kemudian kalau yang memimpin dan merumuskan itu supaya konsisten mengikuti perkembangannya. Karena ini kadang-kadang bahasa satu kalimat saja kemudian amat penting. Nah, ini yang kami usulkan Ketua dan kemudian juga kebetulan kami diberi tanggung jawab di Kementerian Negara itu, perumusan itu saya lihat sudah jauh menyimpang dari apa yang kami ikuti dan disepakati oleh semuanya. Dan mohon maaf kalau misalnya sudah ditanda tangan dibuat yang baru lagi rumusannya sesuai dengan pembicaraan di lobi sebelumnya.

Sekian, terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini bisa diganti tidak? Agak mengganggu teknisnya. Pergeseran kursi, terima kasih Pak Baharudin. Jadi itu catatan saya pikir dan tolong nanti dibicarakan pada lobi nanti dan dibicarakan juga internal supaya ada konsistensi di kita semua begitu.

Baik, maaf Pak Seto jadi akan mempersilakan dan mengingatkan kembali bahwa waktu yang kita jatahkan untuk tiap-tiap fraksi kiranya bisa kita pakai sepuluh menit itu. Saya pikir ini juga satu bab yang pasal-pasalnya juga tidak terlalu panjang tidak seperti waktu kita bicara yang minta sampai tiga belas menit itu dan kami akan mencoba mengikuti agar waktunya dapat kita patuhi sebagaimana yang kita sepakati.

Kami akan mempersilakan Pak Seto Harianto.

#### **6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Fraksi PDKB memang sepatutnya dengan apa yang telah disampaikan Pimpinan tadi bahwa selama 50 tahun khususnya 30 tahun terakhir memang kepentingan masyarakat yang tersebar khususnya di daerah-daerah banyak ditinggalkan karena penekanan terhadap persoalan kepada pentingnya kesatuan bangsa yang pada praktiknya akhirnya disalahgunakan bukan untuk kepentingan kesatuan bangsa dalam pengertian menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Tetapi justru dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang di Pusat dengan segala dampaknya yang sangat buruk bagi masyarakat di daerah-daerah. Karena itu Fraksi PDKB melihat dan mengusulkan bahwa Bab tentang Pemerintahan Daerah ini yang semula hanya satu pasal dijabarkan menjadi dua pasal dengan beberapa ayat. Supaya dengan demikian jaminan pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata bisa diberikan.

Dari fraksi kami mengusulkan untuk Pasal 18 ini dibagi menjadi dua atau dijabarkan menjadi dua yaitu: Pasal A, Ayat (1) berbunyi:

"Kekuasaan Pemerintahan Negara dibagi ke dalam Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."

Ayat (2):

"Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota merupakan daerah yang bersifat otonom."

Ayat (3):

"Di daerah-daerah yang bersifat otonom di bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal berikutnya Pasal B:

"Pemerintahan daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan melaksanakan pemerintahan di daerah masing-masing."

Itu saja yang ingin kami sampaikan di dalam kerangka Bab tentang Pemerintahan Daerah ini.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto dari F-PDKB yang menggunakan waktu tiga menit. Berikutnya kami tawarkan dulu kepada Fraksi TNI/Polri.

Baik kami persilakan Pak Hendi Tjaswadi.

#### **8. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pada Pasal 18 Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah kami tetap. Namun demikian kami mencoba untuk akomodatif dalam hal menerima usulan-usulan dari fraksi-fraksi yang lain. Mengingat otonomi yang luas dan bertanggung jawab yang bersumber dan terkait dengan Negara Kesatuan itu sangat berbeda dengan otonomi yang bersumber dari dan terkait dengan Negara Federal. Ini nuansa yang sering dilupakan kita dalam merumuskan dan menjabarkan otonomi daerah adalah mengenai filosofi kewenangan dan kekuasaan, di mana dalam otonomi daerah antara Negara Kesatuan dan Negara Federal berbeda.

Kalau Negara Kesatuan kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada daerah-daerah dalam rangka menjalankan otonomi sesuai dengan kemampuan daerah. Sedangkan pada Negara Federal seluruh kewenangan berasal dan berada pada Pemerintah Daerah atau Negara bagian yang berdasarkan dari kesepakatan sebagian dari kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Ini saya kira nuansa yang kadang-kadang kita lupakan sehingga kita memegang Negara Kesatuan tapi kewenangannya seolah-olah semuanya berasal dari daerah. Namun, demikian meskipun kami menganggap tetap perlu diperjelas dalam Tap atau dalam Undang-Undang tentang daerah besar dan daerah kecil ini tercantum di dalam penjelasan. Dan apabila penjelasan dihapus maka ini perlu ada penjabaran di dalam Tap atau Undang-Undang mengenai apa itu daerah besar, apa itu daerah kecil.

Kemudian daerah yang bersifat istimewa yang terkait dengan hak asal-usul bukan sembarangan usul tapi asal-usul, asalnya darimana. Kemudian juga mengenai penjelasan mengenai dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara. Saya kira ini yang perlu dijabarkan dalam Tap-Tap ataupun Undang-Undang sebagai penjabaran apabila rumusan dalam Pasal 18 ini tetap. Namun demikian, sekali lagi kami akomodatif menerima usulan dan saran-saran dari fraksi-fraksi lain.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Fraksi TNI/Polri dengan juru bicara Pak Hendi Tjaswadi.

Berikutnya kami persilakan Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan.

#### **10. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Pimpinan sidang dan anggota PAH I yang saya hormati.

Fraksi Utusan Golongan berpendapat bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai soal Pemerintahan Daerah rumusannya dianggap terlalu umum dan bisa menimbulkan tafsiran yang beragam. Oleh karena itu untuk persoalan mengenai Pemerintahan Daerah ini Bab VI ini kami ganti judulnya menjadi "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah." Ada empat prinsip yang melatarbelakangi rumusan kami nanti di bawah:

1. Mengacu kepada prinsip desentralisasi bahwa otonomi diberikan kepada daerah-daerah.
2. Desentralisasi itu tetap di dalam kerangka Negara Kesatuan. Oleh karena memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama untuk mempertahankan

- Negara Kesatuan tetapi dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah.
3. Prinsip adanya pembagian kewenangan antara Pusat dengan daerah dan kerjasama antara Pusat dengan daerah yang mengacu kepada prinsip keadilan dan keseimbangan. Jadi di dalam pelaksanaan desentralisasi itu ada kewenangan yang tegas antara Pusat dan daerah tetapi juga kerjasama antara Pusat dan daerah yang mengacu kepada keadilan dan keseimbangan.
  4. Untuk itu maka diperlukan aturan yang, aturan-aturan dasar yang tegas tentang pembagian wewenang antara Pusat dan daerah dan kerjasama antara Pusat dan daerah di dalam Konstitusi kita.

Usulan dari F-UG ini Pasal 18 itu tetap menjadi satu pasal tetapi dengan ayat yang saya pikir ini cukup banyak usulan dari kami. Jadi satu pasal dan delapan ayat.

Jadi Ayat (1) itu berbunyi:

"Bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi pulau-pulau yang terbentang dari 6 derajat Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan, 96 derajat Bujur Timur sampai 141 derajat Bujur Timur dibagi di dalam daerah Provinsi dan Kabupaten-Kotamadya yang masing-masing memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya."

Ayat (2):

"Pemerintah Pusat memiliki wewenang penuh di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan bidang hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, keuangan, agama, peradilan, dan hal-hal yang menyangkut hubungan lintas provinsi."

Ayat (3):

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah secara bersama-sama menata sistem pendidikan nasional, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, pos komunikasi, transportasi darat, laut, udara, serta pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan perpindahan penduduk."

Lalu Ayat (4) berbunyi:

"Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dalam hal yang tidak tersebut dalam Ayat (2) dan Ayat (3) di atas serta tidak bertentangan dengan kepentingan pemeliharaan, keutuhan bangsa."

Jadi memang kepentingan pemeliharaan keutuhan bangsa menjadi prinsip hubungan antara pusat dengan daerah.

Ayat (5) berbunyi:

"Berdasarkan atas latar belakang sejarah dan karena kekhususannya suatu daerah dapat memiliki pemerintahan daerah dengan otonomi khusus."

Ayat (6):

"Pemerintah Daerah bertanggung jawab di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia."

Ayat (7):

"Bentuk dan susunan Pemerintah Daerah Otonom dan Daerah Otonom Khusus diatur dengan undang-undang."

Dan yang ke (8):

"Pembentukan Provinsi baru harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah."

Demikian usulan dari F-UG, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Ibu Valina, juru bicara Fraksi Utusan Golongan dan sampai dengan tiga fraksi kita menggunakan waktu sebelas menit dan nanti kemungkinan kita akan merundingkan apakah kita akan maju ke bab berikut dan tolong dipersiapkan pertimbangan-pertimbangan Ibu dan Bapak sekalian.

Berikutnya kami akan mempersilakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juru bicaranya adalah Pak Hobbes Sinaga, kami persilakan.

### **12. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan dan anggota sidang yang kami hormati.

Pada masa yang lalu sangat terasakan bahwa pemerintah belum melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya, Pemerintahan yang sentralistik yang cenderung diseragamkan dan dilakukan dengan tekanan dan paksaan telah menimbulkan masalah-masalah yang serius di berbagai daerah mulai dari Provinsi hingga ke desa-desa, antara lain kita juga melihat bahwa:

1. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
2. Penghasilan daerah dari cabang-cabang produksi yang penting tersedot ke Pusat secara tidak berimbang.
3. Pemilihan Kepala Daerah pada semua tingkatan yang dilakukan dengan penuh rekayasa dan hanya mengedepankan tokoh-tokoh formal dan mengabaikan tokoh-tokoh informal.
4. Sistem demokrasi yang dibangun secara *top-down* mengakibatkan masyarakat di daerah kehilangan kedaulatannya.
5. Yang paling penting adanya usaha yang sistematis dari Pemerintah Pusat untuk menghilangkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dengan dalih persatuan dan kesatuan bangsa dalam skala yang luas. Pada akhirnya telah memicu keresahan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.
6. Hal lain yang juga penting adalah adanya usaha untuk tidak menghormati masyarakat adat dan hukum adat, padahal kita mengetahui masyarakat adat dan hukum adat adalah potensi utama untuk membangun Negara Kesatuan dan menjadi dasar berpijak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain sering mengabaikan bahkan merugikan kepentingan daerah yang dituju, yang sering menimbulkan keresahan di daerah-daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat di daerah-daerah dan pikiran-pikiran yang telah dikemukakan oleh para pakar dan tokoh masyarakat. Kami Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan rumusan perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Bab VI, Pemerintah Daerah Pasal 18, Ayat (1):

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah otonomi dan daerah-daerah administrasi yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap daerah otonomi mempunyai Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum di daerah yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilakukan serentak dengan pemilihan umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.”

Ayat (3):

”Daerah otonomi mempunyai Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4):

”Daerah administrasi dipimpin oleh Kepala Daerah Administrasi yang ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.”

Ayat (5):

”Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa termasuk desa, negeri, dusun, marga, nagari, dan huta dihormati oleh negara, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.”

Ayat (6):

”Negara menghormati hak-hak adat masyarakat di daerah-daerah.”

Ayat (7):

”Negara menjamin kebebasan lalu lintas penduduk dan tenaga kerja serta sumber-sumber ekonomi antar daerah kecuali untuk daerah-daerah yang ditentukan lain oleh undang-undang.”

Ayat (8):

”Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah Otonomi, Pemerintah Daerah Administratif dan daerah-daerah yang bersifat istimewa wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Demikian, terima kasih.

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Bapak Hobbes Sinaga, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan usulnya menyangkut Bab VI Pemerintahan Daerah.

Silakan Pak.

### **14. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi, salam sejahtera.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Bapak-Bapak sekalian.

Bapak dan Ibu sekalian Fraksi Partai Golkar menilai bahwa materi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bila dilihat dari aspirasi dan kecenderungan global sudah tidak memadai lagi, sebab dengan semangat demokratisasi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini membawa implikasi terhadap terbukanya akses rakyat, bukan hanya di bidang Pemerintahan tetapi juga pada segi-segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan pada umumnya. Hal ini berarti dasar-dasar ketatanegaraan harus akomodatif terhadap semangat demokratisasi tersebut, termasuk pengaturan Pemerintahan Daerah secara memadai dan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara.

Bila dikaitkan materi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan esensi dan materi suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang meliputi:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Diterapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental dan;

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, maka fraksi kami menilai Pasal 18 ini tampak sekali mempunyai sejumlah kekurangan dan ketidaksinkronan dari yang seharusnya.

Dari segi penggunaan bahasa Indonesia mestinya setiap paragraf mengandung suatu pokok pikiran, sementara Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa pokok pikiran seperti:

1. Pembagian daerah Indonesia.
2. Bentuk susunan pemerintahan.
3. Prinsip atau dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan dan negara.
4. Kedudukan daerah yang bersifat istimewa.

Kesalahan perumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 oleh *the founding fathers* dapat dimaklumi, karena pada saat Pasal 18 dirumuskan dan ditetapkan 18 Agustus 1945 format dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia belum berkembang bahkan bahasa Indonesia belum diresmikan menjadi Bahasa Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

Sementara itu bila kita memperhatikan wacana yang berkembang pada saat ini diopiniikan bahwa pada tataran konsepsional kekuasaan Negara senantiasa diidentikkan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah yang didapat dari pemberian Pemerintahan Pusat. Otonomi daerah bukan saja secara konsepsional adalah hasil pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat dalam praktik perwujudan otonomi daerah sangat tergantung pada belas kasihan dari Pemerintah Pusat, implikasi dari kerangka berpikir tersebut di atas adalah bahwa sentralisasi kekuasaan tidak mudah dikoreksi secara konstitusional karena Pemerintah Pusat mengkapling sendiri batas-batas kewenangannya.

Dalam perjalanan sejarah kontemporer negara pemaknaan konsep Negara Kesatuan yang demikian itu berhasil dijadikan pijakan pemerintah nasional untuk melakukan sentralisasi kekuasaan selama berpuluh-puluh tahun.

Kemudian pelembagaan sentralisasi kekuasaan telah berlangsung bersamaan dengan kalau bukan mengakibatkan, diakibatkan oleh bias pandangan yang melebihi-lebihi pemerintah dari cara pandang ini otonomi tidak dikaitkan dengan demokrasi, hal ini terlihat dengan jelas dari kecenderungan beberapa kecenderungan:

1. Aktor yang dirujuk dalam otonomi adalah pemerintah yaitu Pemerintah Pusat sebagai pemberi kewenangan dan pemerintah daerah sebagai penerima kewenangan.
2. Otonomi daerah cenderung diartikan sebagai otonomi Pemerintah Daerah dan tidak memberi ruang kedaulatan rakyat daerah.
3. Demokratisasi sebagai bentuk penghargaan atas pentingnya otonomi individu tidak memperoleh tempat yang memadai.

Maka dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan di atas, Fraksi Partai Golkar merasa perlu mempertimbangkan bahwa penegakan otonomi daerah secara konsepsional itu perlu mensyaratkan beberapa hal:

1. Perbedaan organ Negara yakni institusi kekuasaan yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh rakyat, oleh semua daerah dengan Pemerintah Pusat yakni organ daerah yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan nasional. Pembedaan ini diperlukan untuk penegasan bahwa kewenangan daerah dalam berotonomi berasal dari Negara bukan dari pemerintah.

2. Penegasan tersebut harus bersifat konstitusional maknanya adalah bahwa kelanjutan otonomi daerah adalah persoalan-persoalan kepatuhan kepada konstitusi dan bukan pada kehendak Pemerintah Pusat.

Dari satu sisi otonomi ini harus diartikan sebagai ruang bagi kedaulatan rakyat daerah, namun di sisi lain perlu disosialisasikan bahwa daerah semestinya dipakai dalam pengertian sebagai komunitas politik, bukan sebagai *entitas etnik* keagamaan. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam komunitas politik ini perlu menandakan pentingnya otonomi masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah bukan otonomi Pemerintah Pusat terhadap kekuatan manapun, ini berarti otonomi daerah perlu diaktualisasikan dengan mengedepankan sama pentingnya demokrasi dan efisiensi pelayanan publik.

Jadi langkah kunci untuk menyatukan kedua hal ini adalah dengan:

1. Melembagakan pasar yang kompetitif.
2. Mengembangkan Pemerintahan yang baik yakni yang akuntabel, transparan, dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.
3. Perlembagaan interaksi kemasyarakatan yang demokratis dan berkeadaban.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas maka Fraksi Partai Golkar memandang bahwa perlu segera dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 yang mengandung beberapa prinsip:

Satu, Penegasan bahwa otonomi daerah adalah hak yang melekat pada masyarakat daerah yang dijamin konstitusi.

Dua, Penegasan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah perlu menjamin peningkatan pengembangan kebangsaan, demokrasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga, Penegasan perlu ditegakkannya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam hal kewenangan dan keuangan. Dalam rangka melakukan amendemen terhadap Pasal 18 ini maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan, agar Pasal 18 mempunyai lima ayat seperti berikut:

Ayat (1):

"Pemerintah Negara Kesatuan RI terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."

Ayat (2):

"Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersifat otonom dan administratif yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Negara mengakui masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memiliki Pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Hubungan kekuasaan dan keuangan negara serta pengelolaan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur secara adil dan setara yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (5):

"Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah."

Demikian usulan yang disampaikan dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam,*

Terima kasih Pak Heppy Bone juru bicara dari Fraksi Partai Golkar.

Berikutnya kami mempersilakan juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pak Ali Hardi Kiaidemak, silakan.

**16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, anggota PAH I yang kami hormati.

BAB VI tentang Pemerintahan Daerah. Maka tentang judul ini, Fraksi PPP sesuai dengan pandangannya dari awal ingin menjadikan judul daripada bab-bab ini adalah nama-nama lembaga, oleh karena Pemerintahan Daerah merupakan satu lembaga Pemerintahan Daerah sehingga Fraksi PPP tetap pada judul tersebut.

Kemudian ketika kita merenungkan kembali adanya Pasal 8, dengan mengkaitkannya pada pikiran-pikiran luhur dari para pendiri Negara kita yang hanya karena keterbatasan waktu dan situasi yang sangat tergesa-gesa sehingga hanya dapat dirumuskan satu pasal yaitu Pasal 18 dengan uraiannya yang tidak perlu kami ulangi lagi. Ternyata dari cita-cita luhur para pendiri Negara kita ini, yang menginginkan Negara Kesatuan dengan terbagi di dalam daerah-daerah besar dan kecil dalam suatu keserasian kehidupan bernegara dan berkebangsaan tetapi di dalam praktiknya ternyata karena demikian sederhananya, demikian simpelnya itu sekali lagi dalam praktik kenegaraan kita telah berkembang macam-macam keadaan daripada penerapan Pasal 18 ini.

Sehingga sejak kemerdekaan telah beberapa kali Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, yang berubah-ngubah. Kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 menekankan pada masalah material maka pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957 justru menekankan pada kondisi riil daripada daerah-daerah ini. Tapi ketika kita datang pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, di sana lalu menekankan pada otonomi riil seluas-luasnya. Sebagaimana justru juga telah dijadikan Ketetapan MPR XXI tahun 1966, yaitu pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah tapi kemudian dihapus oleh Tap V MPR tahun 1973.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yang menekankan pada otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab justeru di sana undang-undang-nya berjudul "Undang-Undang Pemerintahan di Daerah," jadi sudah mendekati sentralisasi yakni Pemerintahan Daerah itu hanya bagian daripada Pemerintahan Indonesia. Jadi semakin kecil-mengecil kekuasaan otonominya itu, walaupun di sana diingatkan tentang keserasian antara Pusat dan daerah. Itulah Saudara-Saudara sekalian, mengenai perkembangan dalam praktik kenegaraan kita yang berangkat dari Pasal 18 yang sesungguhnya, idenya satu dari para pendiri Negara kita.

Oleh karena itu ketika kita sekarang ini memasuki era reformasi, di mana daerah-daerah telah menyadari akan hak-haknya, karena pengalaman praktik yang kami kemukakan tadi, di mana semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat sehingga terdapat ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan oleh daerah. Sebagai contoh daerah yang memiliki hutan, ternyata iuran hasil hutannya dibagi keseluruh daerah di Indonesia termasuk DKI Jakarta, tapi ketika DKI Jakarta memperoleh penghasilan yang berlimpah di bidang pajak kendaraan bermotor ternyata daerah-daerah yang penuh dengan hutan tidak mendapat bagian dari penghasilan itu. Padahal iuran hasil hutan mereka dibagi

sampai ke Jakarta, ini semua bagian daripada unsur-unsur mengapa kita menemukan sekarang ini daerah-daerah mendambakan bahkan bukan saja Daerah Otonom tapi lebih daripada itu. Oleh karena itu maka Fraksi PPP, ingin menampung semua itu dan ingin mengembangkan Pasal 18 ini dalam hal-hal yang lebih mendekati realitas yang diinginkan oleh bangsa Indonesia di satu pihak dan oleh rakyat di daerah-daerah pada pihak yang lain, maka kami tidak menyebutkan pasal tapi hanya menyebutkan materi-materi yang kira-kira menjadi muatan daripada Bab tentang Pemerintahan Daerah ini, yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah yang disebut Provinsi dan Kabupaten/Kota yang susunan, kedudukan, dan kewenangannya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Daerah-daerah dibentuk dengan memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, ini pun perlu mendapatkan catatan karena pemahaman tentang daerah asal usul dan istimewa ini juga dalam praktiknya juga telah berkembang yang tidak seirama. Sebagai contoh Daerah Istimewa Aceh, namanya Daerah Istimewa Aceh tetapi dalam praktiknya struktur dan fungsi daerahnya sama Pemerintah Daerahnya sama dengan Provinsi yang lain. Daerah Istimewa Yogyakarta, belakangan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX meninggal dunia, ternyata tidak serta merta gubernur Kepala Daerahnya beralih ke Hamengkubuwono Ke-X sehingga mengubah perkembangan daripada Daerah Istimewa itu sendiri bahkan terakhir telah dipilih oleh DPRD. Ini semua perlu perhatian kita semua untuk tidak kita menemukan masalah-masalah di kemudian hari.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersifat otonom, berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan menurut undang-undang.
4. Di daerah-daerah dibentuk Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah dan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak seperti yang lalu, Legislatif Daerah itu merupakan perangkat Pemerintah Daerah bersama Kepala Daerah.
5. Pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah yang tertinggal guna memperkecil kesenjangan daerah.
6. Pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tetap menjamin kelangsungan kehidupan bernegara kesatuan dan Daerah Otonom yang diatur oleh undang-undang.
7. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara langsung.

Demikian beberapa pokok pandangan dari Fraksi PPP dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Ali Hardi Kiaidemak, juru bicara dari Fraksi PPP.

Berikutnya kami mempersilakan juru bicara dari Fraksi PKB, Pak Abdul Khaliq

Ahmad, kami persilakan.

**18. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pada kesempatan ini Fraksi PKB akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan Bab VI, tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa nama bab, kami sepakat ada perubahan menjadi "Pemerintah Pusat dan Daerah", kemudian Pasal 18 itu terdiri atas beberapa ayat, tidak dalam bentuk yang lama tetapi terdiri atas beberapa ayat, ada 5 ayat yang kami usulkan yaitu:

**Ayat (1):**

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang."

**Ayat (2):**

"Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh undang-undang."

**Ayat (3):**

"Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap otonomi daerah ditetapkan dengan undang-undang."

**Ayat (4):**

"Dalam hal terdapat perbedaan kepentingan antar Kabupaten atau Kota diselesaikan oleh pemerintah."

**Ayat (5):**

"Dalam hal terdapat perbedaan kepentingan antara Provinsi diselesaikan oleh Pemerintah Pusat."

Dasar pemikiran yang melandasi adalah bahwa persoalan kita selama ini dari penerapan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar, memperlihatkan betapa dominasi Pemerintah Pusat begitu besar terhadap pemerintah daerah sehingga terjadi ketimpangan distribusi ketimpangan antara Pusat dan daerah.

Struktur Pemerintah Daerah yang diseragamkan secara nasional antara lain dengan Undang-Undang tahun 1975 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, menurut kami belum memberikan jaminan yang bermakna bagi perkembangan daerah atas dasar aspirasi dan prakarsa masyarakat di masing-masing daerah karena itu dirasakan perlu terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar ini.

Alasannya bahwa otonomi daerah itu adalah hak daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya dan bukan semata-mata pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dilaksanakan oleh masyarakat daerah melalui mekanisme perwakilan yakni melalui DPRD. Pelaksanaan otonomi daerah tidak sepatutnya dilaksanakan secara seragam, mengingat setiap daerah memiliki potensi kemampuan dan keunikan kultural yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah bahwa konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final di apresiasi dengan koordinasi ditingkat Provinsi bagi Kabupaten atau Kota dan koordinasi ditingkat Pusat bagi Provinsi.

Jadi inilah yang kami kemukakan di dalam kesempatan ini, tetapi yang terpenting adalah bahwa otonomi daerah yang kita akan kembangkan itu dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu catatan yang terpenting dan itu merupakan komitmen kami terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Khaliq Ahmad, juru bicara Fraksi PKB.

Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Reformasi Bapak Ir. A.M. Luthfi, kami persilakan.

**20. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi Saudara-Saudara sekalian.

Terima kasih kepada Pimpinan untuk menempatkan kami sebagai pembicara terakhir, biasanya yang dekat-dekat akhir itu yang penting. Bapak-Bapak sekalian Fraksi Reformasi berpendapat bahwa Pasal 18 yang mengatur Pusat dan daerah, ini terlalu singkat dan terlalu pendek sehingga tidak heran kalau selama sejarah perkembangan Republik ini, kalau terjadi gonjang-ganjing di Republik Indonesia ini tahun '60-an maupun sekarang selalu bermasalah atas hubungan Pusat dan daerah.

Jadi karena itu walaupun kami pernah mengusulkan wacana federasi, sekarang kami sudah sepakat bahwa Negara Kesatuan inilah bentuk final dari Republik Indonesia tetapi karena yang dulu terlalu pendek, kami menyusun rincian yang rinci terdiri dari 11 ayat. Maksudnya supaya jangan ada salah-salah tafsir lagi, jangan ditafsirkan secara sendirian oleh yang menafsirkan sehingga bergejolak *lah* hubungan-hubungan Pusat dan daerah ini. Karena 11 ayat jadi langsung saya baca saja, judulnya Pemerintahan Daerah.

**Ayat (1):**

"Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

**Ayat (2):**

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah Kota, merupakan penyatuan potensi dan keanekaragaman daerah, hak-hak asal usul yang bersifat istimewa, bersifat khusus sebagai upaya mempertahankan integrasi bangsa dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia."

**Ayat (3):**

"Daerah-daerah diberi otonomi luas nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pemerataan yang berkeadilan dilandasi dengan asas desentralisasi."

**Ayat (4):**

"Daerah-daerah dapat membentuk Pemerintahan Daerah Otonom secara penuh melalui otonomi khusus. Secara luas melalui otonomi luas. Secara terbatas melalui otonomi terbatas yang ditetapkan secara bersama-sama oleh DPRD dengan Pemerintah Pusat."

**Ayat (5):**

"Daerah-daerah berhak mempertahankan identitas sosial dan budaya sepanjang tidak bertentangan dan melampaui kewenangan yang dimiliki."

**Ayat (6):**

"Daerah yang merasa tidak mampu menyelenggarakan otonomi khusus dan

otonomi luas dapat meminta persetujuan Pemerintah Pusat untuk mengurangi cakupan yang dimilikinya.”

**Ayat (7):**

”Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi luas hanya mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang.”

**Ayat (8):**

”Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber-sumber daerah diatur antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan keadaan daerah.”

**Ayat (9):**

”Rakyat daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD dapat meminta pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah atas pekerjaannya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.”

**Ayat (10):**

”Pemerintah Daerah dan DPRD secara bersama-sama dapat membuat peraturan daerah, mekanisme pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dan aturan lain yang dianggap perlu bagi kelancaran Pemerintahan Otonomi Daerah.”

**Ayat (11):**

”Susunan Pemerintahan Daerah, pembagian daerah, pembagian sumber-sumber penghasilan di daerah ditetapkan dengan undang-undang.”

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Luthfi juru bicara dari F-Reformasi, berikutnya kami mengundang Pak Hamdan Zoelva, juru bicara dari F-PBB.

## **22. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian setelah kami mendalami Pasal 18 ini ternyata bahwa pendiri Negara ini pun mengalami kesulitan untuk membuat pasal yang lebih rinci mengenai Pemerintah Daerah ini, namun rumusan pasal ini sangat penting yang mengandung semangat dan cita-cita pendiri negara.

Pasal ini menunjukkan adanya kebersamaan para pendiri Negara dalam membangun Negara ini dengan menghormati hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa dan bentuk serta susunannya yang diamanatkan untuk selanjutnya ditetapkan oleh undang-undang. Namun yang berjalan selama ini penghormatan terhadap keragaman budaya dan kekhususan dari daerah-daerah diabaikan karena didorong semangat kesatuan (*unity*) yang telah membelenggu kreativitas dan keragaman dari daerah-daerah. Penghormatan pada hukum dan adat di daerah-daerah juga terabaikan.

Oleh karena itu fraksi kami mengusulkan bunyi pasal ini secara filosofis dan susunannya masih kami terima bunyi pasal utamanya, kami hanya ingin menambah dan mengusulkan dua ayat selanjutnya yaitu:

Ayat (2), Pembentukan, pemekaran, dan pembubaran daerah diatur dengan undang-undang. Ayat (3), Pemerintah Pusat memberikan otonomi yang luas pada daerah-daerah untuk melaksanakan pemerintahannya masing-masing, kecuali untuk

bidang hubungan luar negeri, moneter, fiskal, pertahanan, keadilan, dan bidang-bidang tertentu yang diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman yang dimiliki oleh daerah.

Itu saja usulan dari kami.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva pembicara F-PBB.

Berikutnya kami mengundang Bapak Asnawi Latief juru bicara Perserikatan Daulatul Ummah, silakan Pak.

**24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Fraksi kami dalam menanggapi Bab VI Pemerintahan Daerah atau Pasal 18 ada hal-hal yang sebagai berikut:

Kita ketahui dalam penjelasan Pasal 18 di situ dinyatakan bahwa Negara Indonesia itu adalah sebuah *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah yang di dalam lingkungannya bersifat *staat* juga. Ini menunjukkan Negara kita menganut Negara Kesatuan jadi tidak boleh Negara di dalam suatu negara. Lebih lanjut Negara yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom memiliki DPRD di *situ* dinyatakan perwakilan daerah sendiri. Sampai hari ini Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah atau mengatur tentang Pemerintahan Daerah masih berjalan lamban dan berubah-ubah tidak menentu, terakhir terbitnya Undang-Undang No.22/1999 dan No.25/1999. Di sisi lain pengaturan Pemerintahan Daerah cenderung pada penyelenggaraan penyeragaman padahal pada penjelasan Pasal 18 *the founding fathers* kita menyatakan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Karena itu Pasal 18 sudah tidak dapat lagi mengatur secara keseluruhan menata Pemerintahan Daerah apalagi menata hubungan daerah dan pusat. Karena itu fraksi kami mengusulkan rumusan Pasal 18 antara lain sebagai berikut:

(1) "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dan admisnistrasi selanjutnya diatur dengan undang-undang."

(2) "Setiap Daerah Otonom memiliki DPRD yang dipilih oleh rakyat dalam satu Pemilu."

(3) "Daerah Provinsi dan Kabupaten adalah Daerah Otonom."

(4) "Setiap daerah memiliki Kepala Pemerintahan Daerah atau Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat."

(5) "Hak-hak asal-usul harus dihormati."

(6) "Negara menghormati hak-hak istimewa."

(7) "Negara harus mengatur perimbangan pendapatan daerah dan Pusat secara adil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan."

(8) "Pembentukan dan pemekaran daerah hendaknya tetap memperhatikan budaya setempat."

Demikian Saudara Pimpinan pokok-pokok yang dapat kami sumbangkan dalam Rapat Pleno PAH I ini semoga kita bisa cepat merumuskan mengenai Pemerintahan Daerah ini baik dalam lobi maupun dalam perumusan sebab seperti kami ikuti banyak persamaan-persamaannya pada prinsip-prinsip bagaimana mengatur Pemerintahan Daerah ini, barangkali sisi bahasa saja yang berbeda.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi Latief juru bicara dari F-PDU.

Yang terakhir kami akan mengundang Bapak Anthonius Rahail juru bicara dari F-KKI, silakan.

**26. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih Pimpinan yang kami hormati.

Rekan-rekan PAH I yang kami hormati.

Sebelum kami menyampaikan pandangan dari KKI perlu kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota bahwa ketika kita saat ini berbicara mengenai Pasal 18 mengenai Pemerintah Daerah. Maka beberapa saat yang akan datang jam dua atau jam empat WIT, di Papua akan dilaksanakan Konggres di mana dalam Konggres itu sendiri ada dua hal, Pertama pelurusan sejarah dan yang kedua adalah adanya keinginan masyarakat untuk merdeka untuk melepaskan diri dari Indonesia. Dan yang ingin kami sampaikan bahwa nampaknya dari kegiatan-kegiatan masyarakat bangsa kita per daerah yang menginginkan kemerdekaan nampaknya bahwa upaya-upaya pemerintah dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan sangat kurang sehingga rakyat merasakan bahwa kemerdekaan menjadi pilihan yang memang oleh pemerintah tidak diapa-apakan juga. Ini sekedar informasi dan kembali kepada pendapat dari F-KKI.

Berkenaan dengan pokok pembahasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan kedua yang sedang dibahas sekarang ini perkenankanlah kami mengajak kita untuk mencermati sejarah politik yang mencerminkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap proses integrasi walaupun secara sadar kita telah menjadikan sentralisasi sebagai tujuan dan bukan lagi mekanisme untuk mensejahterakan bangsa secara berkeadilan. Akibatnya kekecewaan rasa putus asa, kemarahan bahkan ancaman disintegrasi datang dari berbagai daerah.

Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu upaya penting berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selama ini pengalaman pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ternyata belum memberikan hasil yang maksimal dalam kehidupan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan umum masih jauh dari yang seharusnya bahkan ada kesan kurang dilaksanakannya secara sungguh-sungguh otonomi daerah. Jaminan terhadap harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah harus diawali dengan mengganti paradigma ketergantungan dengan paradigma kemitraan. Pemerintah Daerah harus dipandang sebagai mitra sejajar Pemerintah Pusat, ini berarti bahwa kekuasaan, kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah menjadi milik bersama antara Pemerintah

Pusat dan Daerah.

Pembagian kekuasaan, kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena kekuasaan, kewenangan untuk mengatur pemerintah di daerah menjadi milik bersama Pusat dan daerah maka seharusnya di daerah dikuasai dan dikelola bersama. Selama ini kita terjebak pada paradigma Pusat dan daerah yang mempertentangkan Pusat dan daerah. Kita terjebak oleh hubungan Pusat daerah sebagai hubungan sub ordinasi konfrontatif berdasar paradigma *trade off*.

Secara keliru kita menganggap apa yang menguntungkan daerah pasti merugikan Pusat dan demikian juga sebaliknya. Kita terperangkap oleh perkembangan untung rugi yang menjerumuskan, hal tersebut menjadi jelas tampak dalam jiwa dan semangat Undang-Undang dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang selalu mengedepankan kepentingan sentralistik.

Desentralisasi mutlak perlu karena alasan-alasan yang sudah banyak kita ketahui antara lain: wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam, aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras dan etnik, serta bahasa disebabkan antara lain perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspek kehidupannya.

Perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya, perbedaan lingkungan suasana yang mungkin saja menimbulkan aspirasi, dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan sosial politik, ekonomi, budaya yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengusulkan untuk diubah, judulnya tetap dengan perubahan pasal diusulkan menjadi empat, Pasal 18:

1. Pemerintah Daerah dijalankan atas prinsip desentralisasi.
2. Dengan undang-undang diberikan otonomi yang luas kepada provinsi atas dasar kemampuan ekonomi provinsi.
3. Otonomi yang luas meliputi semua urusan pemerintah kecuali yang menyangkut bidang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, agama, keuangan, serta pajak dan peradilan yang tetap ditangani oleh penyelenggara Negara di tingkat pusat.
4. Dengan undang-undang dan atas usul pemerintah provinsi otonomi dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamadya.

Selanjutnya berkenaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang langsung maka kami mengusulkan pula pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung.

Demikianlah pendapat dari F-KKI.

Terima kasih.

## **27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Dengan demikian seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat dan usulnya yang menyangkut Bab VI Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Ternyata walaupun sebagian hanya menggunakan waktu dua atau tiga menit

tetapi ada juga yang menggunakan waktu 11 menit bahkan ada yang 11 menit, maka sekarang sudah jam 11.30, kelihatannya memang kita sebaiknya menghentikan tahap ini di sini tetap kami tadi berbicara apakah nanti kita setengah jam lebih awal, sekarang untuk *break* dan nanti kita masuk kembali jam 13.00. Jadi kita lebih punya waktu nanti pada waktu pembahasan, bisa disepakati? Setuju?

Dengan demikian maka tahap ini kami skors dan kita masuk lagi jam 13.00.

#### KETOK 2X

Ini ada hal yang informal kami memperoleh bahan-bahan tentang *impeachment* ada dua, kalau bersedia ini kami minta dibagikan sebagai bahan informal saja. Tadi sebagian dari kita sudah terima sebelum rapat, terima kasih. *Impeachment* yang dirumuskan oleh Negara yang menggunakan sistem Negara Presidensial.

#### 28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik rekan-rekan sekalian anggota PAH I, dengan ini skors kami cabut.

#### KETOK 1X

Pada tahap berikutnya sesudah tadi pagi kesebelas fraksi menyampaikan usul dan penjelasannya yang menyangkut Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah, maka sekarang kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapannya, bisa untuk memperjelas pendapatnya atau menanggapi tanggapan dari fraksi-fraksi lain sehingga kita bisa mencari penyatuan dan juga lebih bisa memperlihatkan bagaimana pengelompokan permasalahan yang ada pada pembahasan bab ini sehingga pada lobi dan sebagainya perumusan nanti, kita bisa secara maksimum mencari perumusan-perumusan yang bisa dihasilkan oleh Panitia *Ad Hoc* I ini yang menyangkut Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintahan di Daerah.

Kami menawarkan untuk kita kembali memulainya dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan nanti akan dilanjutkan oleh Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dan seterusnya. Baik kami persilakan Pak Anthonius Rahail dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, silakan Pak.

#### 29. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan dan rekan-rekan PAH I yang kami hormati.

Sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa pembangunan Pemerintah Daerah selama kurang lebih kita akan memperingati 55 tahun usia kita ke depan, banyak daerah-daerah kita yang hidupnya masih jauh dari cita-cita kemerdekaan dan itu memang disebabkan oleh Pasal 18 di mana Pemerintah Pusat pada masa lalu begitu sentralistik kekuasaannya sehingga daerah kurang berkembang.

Oleh karena itu, kami mendukung ide dari semua fraksi tadi bahwa Pasal 18 di dalam perubahan ini akan lebih kita rinci sehingga memberi kekuatan yang sama bagi daerah-daerah untuk juga berkembang, dengan demikian perkembangan daerah-daerah tersebut akan mampu untuk ikut menjawab persoalan yang kita hadapi sekarang di mana masalah yang paling besar adalah disintegrasi di mana itu lebih cenderung memperlihatkan kepada kita rasa ketidakadilan orang-orang daerah.

Oleh karena itu, mengenai isi atau bunyi daripada pasal-pasal karena kita hampir semua fraksi memberikan masukan-masukan di dalam lobi barangkali yang akan kita bicarakan bersama, tapi yang penting bagi kami Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ini kita akan rinci secara jelas tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Tingkat I, maupun Tingkat II.

Yang terakhir ialah bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung sebagaimana sudah kita bicarakan tentang Bab Kepresidenanitu maka pemilihan pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun walikotamadya juga harus dipilih secara langsung.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Antonius Rahail dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Berikutnya kami persilakan Bapak H. Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, silakan Pak.

**31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH yang saya hormati.

Seperti usulan kami bahwa Pasal 18 ini perlu diadakan perubahan yang lebih sempurna, dibandingkan teks yang ada, tanpa mengurangi makna yang ada dari Pasal 18 itu, di mana hak-hak istimewa itu harus dihargai dan lain sebagainya dalam menata Pemerintahan Daerah. Hanya mengenai bab ini fraksi kami tidak terpaku pada Bab Pemerintahan Daerah saja, kalau toh itu juga sinkronisasi dengan usul sementara fraksi bahwa bab itu diganti dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, itu juga isinya memang ke sana tetapi karena yang banyak kita atur di sini adalah menyangkut soal Pemerintahan Daerah, sebenarnya judul ini sudah cukup bagus kita pertahankan. Hanya isi itu yang menyangkut soal tata hubungan Pusat dan daerah barangkali dikembangkan dalam pasal-pasal ini atau dalam ayat-ayat. Dari Pasal 18 kalau perlu mungkin ada pasal baru jadi tidak hanya satu pasal saja misalnya tata hubungan Pusat dan daerah itu diadakan pasal baru diatur termasuk juga bagaimana mengembangkan apa yang sedang diatur dalam Undang-Undang No.25 yaitu tentang Perimbangan Pusat dan Daerah itu, yang sebenarnya implementasi dari Pasal 33 Ayat (3):

“Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Rakyat ini *kan* menyangkut Pemerintahan Daerah. Barangkali ini harus dipindah barangkali isi ini ke pasal Pemerintahan Daerah. Sebab di dalam kunjungan kita/kami ke beberapa daerah keluhan-keluhan daerah itu *kan* menyangkut soal kekayaan alam di daerahnya yang tidak sepadan. Mereka memiliki kekayaan tetapi kembali ke daerahnya itu tidak sepadan misalnya Aceh, Kalimantan Timur yang kaya dengan kekayaan alamnya itu tidak menikmati hasil. Jadi harus ada keterkaitannya di dalam konstitusi ini sehingga di dalam menyusun undang-undang atau menyempurnakan undang-undang yang ada, mengenai tata hubungan atau perimbangan kekayaan atau keuangan antara Pusat dan daerah itu berdasarkan kekayaan alam yang diperoleh tentu dengan secara adil tentunya, tidak bisa terus disamaratakan sebab ada daerah yang memang tidak mampu untuk memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Pusat. Itu harus adanya tentunya subsidi silang.

Hal-hal yang lain sebetulnya seperti yang kami kemukakan tadi, prinsip bahwa Bab VI Pasal 18 ini harus disempurnakan itu hampir semuanya sama. Kemudian Pemerintah Daerah itu dibagi pada provinsi, ataupun juga provinsi, kabupaten, dan kotamadya, dan kota-kota pemerintahan administrasi hampir sama, ada yang istilah kami menyebutkan bahwa wilayah negara itu dibagi menjadi daerah otonomi dan administrasi itu ada hal yang dikemukakan juga oleh fraksi yang sama seperti PDI kalau

tidak salah, prinsipnya itu sama bahwa wilayah negara itu dibagi pemerintah otonomi dan administrasi yang selanjutnya diatur dalam aturan perundang-undangan. Saya kira itu Saudara Ketua yang tidak ada hal-hal yang baru tinggal kita bagaimana merumuskan lebih pas dengan usulan-usulan daerah yang selama ini merasakan sudah merdeka hampir 55 tahun seperti yang dikemukakan oleh Fraksi KKI tadi tidak merasa menikmati hasil kemerdekaan ini, itu barangkali karena ketidakadilan di dalam menerapkan hasil kemerdekaan itu terutama kekayaan alam yang ada di daerahnya.

Terima kasih.

### **32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi Latief dari F-PDU.

Berikutnya kami mengundang juru bicara dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Pak Hamdan Zoelva kami persilakan.

### **33. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Kami ingin menanggapi beberapa hal mengenai bab dan pasal ini yang Pertama ada pengusulan pasal yang sangat rinci, mengenai Pemerintah Daerah. Dalam pasal ini kami berpikir bahwa kita jangan sampai dengan perumusan yang sangat rinci dalam Undang-Undang Dasar ini mengenai masalah Pemerintah Daerah nantinya bisa menyulitkan kita mengatur masalah-masalah ini sesuai dengan dinamika dan perkembangan-perkembangan yang ada yang terjadi ke depan. Bagaimanapun juga perkembangan itu sudah nampak pada saat ini, ketika kita mengaturnya secara pasti, sudah secara rinci sedemikian rupa, dalam Undang-Undang Dasar ini maka kita kuatirkan akan menemui kesulitan ke depan.

Yang kedua, ada usulan dari PDU tadi masalah daerah terdiri dari daerah otonomi dan daerah administrasi ini pun akan menemui kesulitan yang dimaksud daerah otonomi dengan daerah administrasi itu. Kalau dilihat Undang-Undang 22/1999 bahwa daerah otonomi, ada di daerah tingkat kabupaten dan kota, kemudian daerah provinsi dia sekaligus daerah otonomi dan daerah administrasi di dalam arti daerah dekonsentrasi, ini pun masih banyak tuntutan daerah-daerah menginginkan bahwa otonomi itu ada di tingkat provinsi. Sekalipun kita mengatur secara rinci masalah itu maka kita jangan sampai mengikat nanti dan menyulitkan kita untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan daerah mengenai persoalan ini.

Oleh karena itu kami ingin menawarkan suatu jalan yang lebih elastis, dalam merumuskan pasal ini sehingga kita tidak menutup kemungkinan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin bisa lebih luas diberikan kepada daerah, oleh karena itu, kami tetap pada pasal yang lalu dalam Ayat (1)-nya kemudian ayat lain yang penting sehubungan dengan banyaknya tuntutan dari daerah-daerah yang menuntut keragaman dan penghormatan terhadap budaya-budaya dan adat daerah maka perlu *lah* dalam pembentukan daerah-daerah nanti menghormati adat budaya dari daerah-daerah dengan demikian dalam pembentukan setiap daerah-daerah tidak saja melibatkan kalau selama ini cuma gubernur dan aparat-aparat birokrasi, perlu juga melibatkan tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya yang akan merekomendasikan atau memberikan saran terhadap kemana pembentukan suatu daerah mungkin ada kekhususan-kekhususan dari daerah-daerah itu yang dalam pembentukan Undang-

Undang yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang pembentukan daerah.

Yang terakhir kami mengusulkan pembatasan yang tegas mengenai hubungan Pusat dan daerah bahwa yang paling utama adalah ada hal-hal yang sangat prinsip-prinsip kewenangan yang merupakan hubungan Pusat yang merupakan urusan Pusat yang tidak bisa diserahkan kepada daerah itu yang kira-kira perlu dalam kaitannya dengan hubungan Pusat dengan daerah kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Ada empat hal yang menyangkut kewenangan Pusat yang kami rasa perlu dimasukkan dalam Undang-Undang ini yang kita batasi sedemikian rupa sehingga itu tidak bisa dilakukan oleh daerah. Yang pertama, adalah hubungan luar negeri. Kedua masalah pertahanan, ketiga masalah moneter dan fiskal, dan yang terakhir adalah masalah peradilan. Yang tentunya dengan catatan harus memberikan penghormatan atas hukum adat dan peradilan adat yang masih eksis pada saat ini, kalau pun itu ada. Kemudian dengan ketentuan juga ada hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang merupakan urusan Pusat dan tidak bisa diserahkan kepada daerah. Demikian tanggapan kami.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam*, terima kasih Pak Hamdan Zoelva.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi, silakan.

**35. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Pada dasarnya memang kami menghendaki bahwa apa yang akan kita coba berikan dasar-dasar dalam Undang-Undang Dasar kita mengenai Pemerintahan Daerah ini memang kita harus betul-betul memperhatikan ke depan, terutama hubungan yang begitu melekat dan menyatu antara daerah dengan Negara Kesatuan atau antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Pusat itu pada dasarnya.

Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfhi tadi bahwa memang selama ini terjadi pergolakan di daerah itu memang lebih didorong oleh karena adanya ketidakadilan dan pemerataan antara kesejahteraan di tingkat Pusat dengan di daerah. Oleh karena itu kami mencoba merumuskan secara mendasar hal-hal yang kami anggap seyogianya memang kita harus masukkan di dalam Undang-Undang Dasar, mungkin rumusnya mungkin kalau kita ingin mempersingkat itu bisa.

Pertama, di dalam Ayat (1) ini kami ingin memberikan gambaran bahwa sesungguhnya sebagai suatu landasan filosofi pemerintah di daerah itu tidak hanya saja dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif tetapi sudah bersama-sama dengan Legislatif yang dinamakan dengan Pemerintahan Daerah di mana DPRD sudah mempunyai peranan di dalam Pemerintahan Daerah pada saat ini. Namun demikian pelaksanaan Pemerintahan Daerah itu kami menekankan bahwa sesungguhnya pelaksanaan Pemerintahan di daerah itu masih di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun ada kita memberikan tekanan kepada pemerintahan-pemerintahan di daerah. Tapi semua pelaksanaannya itu harus mengacu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang kedua, selain daripada pemerintahan, kami juga di sini mencoba menyampaikan pembagian di daerah jadi pembagian-pembagian daerah yang kita kenal dengan provinsi, kabupaten, dan kota. Itu sesungguhnya pada hakikinya adalah dalam rangka mempertahankan integrasi bangsa jadi pembagian daerah-daerah itu

justru adalah dalam rangka menghindarkan disintegrasi.

Prinsip yang ketiga, bahwa memang kami menginginkan agar daerah-daerah ini diberikan otonomi yang luas. Tapi pelaksanaan otonomi itu harus *lah* dilandasi dengan asas-asas yang diakui yaitu asas desentralisasi meskipun juga pada sisi-sisi lain kita juga mengenal adanya asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun titik tekan pada otonomi ini lebih mengarah pada asas desentralisasi.

Prinsip yang keempat, dalam kompilasi ini ditulis hanya dalam Ayat (3) sebetulnya ini ada dua ayat dalam Ayat (3) itu. Ada Ayat (4) di dalamnya bahwa daerah-daerah meskipun pada prinsipnya daerah-daerah ini diberi hak otonomi cuma daerah-daerah pun diberi kebebasan untuk melihat kondisi riil yang ada di daerah mereka. Apakah memang kira-kira mereka ini sudah sanggup apa belum melaksanakan otonomi. Kita minta dengan segala hormat supaya mereka membicarakan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Di sini tertulis DPRD tolong dikoreksi Ayat (3) yang terakhir itu tertulis DPRD sebetulnya DPD.

Jadi otonomi itu pun sebetulnya kita menyerahkan kepada mereka sampai di mana kesiapan mereka di dalam melaksanakan otonomi ini. Kemudian kami juga menekankan ini kami mencoba mendongkel dari hasil seminar pikiran orang banyak. di dalam pelaksanaan-pelaksanaan seminar kita pada masa lalu ternyata juga dikehendaki oleh rakyat agar daerah-daerah ini tetap diberikan hak-haknya untuk mempertahankan hak-hak identitas sosial dan budaya mereka. Sehingga meskipun ini dalam konteks Negara Kesatuan tetapi hak-hak budaya dan hak-hak sosial mereka silakan mereka pertahankan sebagai penghargaan terhadap otonomi daerah.

Kemudian satu hal yang juga sangat prinsip bahwa memang perlu juga kita tekankan tentang masalah hak-hak apa saja, kewenangan-kewenangan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh daerah dalam melaksanakan otonomi. Pada prinsipnya semua kewenangan dimiliki oleh daerah namun ada beberapa hal yang juga harus merupakan bagian daripada kewenangan Pemerintah Pusat. Dan ini sudah kita baca di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama, dan barangkali juga nanti ada kemungkinan kewenangan-kewenangan lain yang akan diatur oleh undang-undang.

Sekarang kita belum bisa memprediksi selain daripada yang empat soal tadi mungkin ada hal-hal yang lain.

Kemudian prinsip lainnya adalah tentang masalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber-sumber berpenghasilan di daerah. Jadi sumber-sumber penghasilan di daerah sengaja kami tidak memberikan tekanan kepada salah satu bentuk sumber tetapi secara menyeluruh. Apakah itu dalam bentuk sumber daya alam, apakah itu dalam bentuk perpajakan dan lain sebagainya, apakah itu hasil bantuan-bantuan luar negeri dan segala macamnya itu sumber-sumber penghasilan untuk daerah itu memang harus seyogianya dapat dibagi secara adil.

Kemudian di sini kita juga memberikan suatu pengakuan keberadaan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita berikan pengakuan semua aturan-aturan hukum yang berlaku di daerah itu silakan *lah* mereka secara bersama-sama membuat dengan pemerintah, tentunya peraturan-peraturan yang berada di bawah perundang-undangan atau peraturan daerah ke bawah.

Kemudian Pemerintah Daerah dan DPRD secara bersama-sama membuat peraturan, tadi termasuk tentang masalah bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah yang ada di daerah masing-masing.

Kemudian tentang susunan Pemerintah Daerah, pembagian daerah, dan pembagian sumber-sumber yang sudah kita sampaikan tadi. Tentu ini juga harus secara menyeluruh kita coba atur ke depan dengan undang-undang.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi.

Berikutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Khaliq Ahmad, silakan Pak.

**37. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua, Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Setelah mengamati berbagai masukan dari fraksi-fraksi tentang bab ini maka makin memperkuat usul kami bahwa Bab VI ini perlu diberi judul menjadi Pemerintah Pusat dan Daerah karena di dalamnya mengandung dua hal. Pertama adalah relasi-relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan yang kedua adalah kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi atas dua hal itu saya kira tepat kalau bab ini disebut sebagai Bab Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemudian yang kedua, dalam hal kewenangan Pemerintah Pusat itu memang harus ada limitasi yang jelas dalam hal apa Pemerintah Pusat punya kewenangan dan dalam hal apa pula Pemerintah Daerah punya kewenangan. Jadi harus jelas limitasinya, sehingga dengan begitu maka ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah tapi ada juga hal-hal yang tidak boleh Pemerintah Pusat mencampuri urusan Pemerintah Daerah, jadi limitasi kewenangan itu mesti ada di dalam pasal ini dan tercermin dalam ayat-ayatnya.

Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan rincian dari otonomi daerah. Saya kira ada baiknya kalau ini diatur secara khusus dalam undang-undang otonomi daerah jadi kami melihat bahwa Undang-Undang No. 22 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 itu belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu maka hal-hal yang lebih rinci mengenai otonomi daerah bisa dimasukkan di dalam kedua undang-undang ini tentu saja setelah direvisi nanti.

Yang terakhir adalah berkaitan dengan hak asal usul dari daerah-daerah. Saya kira ini kita tetap harus dihargai sebagai satu bentuk keunikan daerah, oleh karenanya maka penamaan daerah-daerah tidak boleh diseragamkan. Kalau misalnya desa di Jawa tidak bisa kemudian desa juga di tempat lain yang sesungguhnya tidak atau di kampungnya Pak Jakob misalnya tidak bisa disebut desa juga. Jadi saya kira ada kekhasan dari masing-masing daerah yang harus tetap dijaga.

Tetapi berkaitan dengan penyebutan nama provinsi saya kira ini juga harus mendapat pertimbangan kita apakah masih diperlukan saat ini daerah-daerah tertentu disebut Daerah Istimewa karena pada akhirnya setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku itu juga berlaku buat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penyebutan Daerah Istimewa itu kita bubarkan saja dan kita samakan dengan daerah-daerah lainnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 18 yang lama menyebut yang penting mengingat asal usul dan keistimewaannya, jadi tidak perlu kemudian dieksplisitkan jadi Daerah Istimewa dan seterusnya, saya kira demikian.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Khaliq Ahmad dari Fraksi PKB.

Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi PPP Pak Ali Marwan Hanan, silakan Pak.

**39. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kami sudah menyampaikan secara lebih rinci, alasan ialah bahwa selama kemerdekaan berdasarkan Pasal 18 ini sudah lebih empat kali Undang-Undang tentang otonomi daerah ini berubah dan pada saat perubahan itulah terjadi perubahan yang sangat drastis oleh pembuat undang-undang tentang kewenangan-kewenangan yang ada pada daerah.

Dulu ada daerah swatantra kemudian menjadi daerah otonom dan sebagainya yang sempat menjadi bahan permasalahan di berbagai daerah.

Persoalannya ialah berdasarkan pengalaman dari berbagai Undang-Undang tentang daerah ini yang sempat pernah menjadi judul Pemerintahan di daerah dan sekarang menjadi Pemerintahan Daerah, tidak jelas kewenangan yang ditetapkan secara limitatif dan *rigid* oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan apa sesungguhnya yang betul-betul diberikan kepada daerah itu bersamaan dengan itu adalah haknya untuk memperoleh keuangannya juga menjadi tidak pasti, sehingga sebagaimana tadi kami sampaikan kalau pembagian orang kampung dinikmati oleh orang Jakarta tapi perolehan orang Jakarta tidak pernah dinikmati oleh orang kampung. Begitulah dalam sejarahnya.

Oleh karena itu, dalam Ayat (1) yang kami sebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang disebut Provinsi dan Kabupaten yang susunan, kedudukan, dan kewenangannya ditetapkan dengan undang-undang, sesungguhnya kami menginginkan untuk mengajak untuk secara definitif menentukan kewenangan apa saja yang perlu ditentukan secara limitatif. Apabila ini hanya diserahkan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR maka akan sangat tergantung dengan kondisi pada saat pembahasan Undang-Undang itu berlangsung.

Ambillah sekarang contoh tentang Undang-Undang No.22 yang sekarang berjalan, di dalam Undang-Undang No.22 itu sekarang ada lima kewenangan yang menjadi kewenangan Pusat yang tidak diberikan kepada daerah atau tetap menjadi kewenangan pusat. Tadi Saudara dari PBB kekurangan satu itu masalah peradilan juga menjadi kewenangan pusat.

Masalah agama sangat sulit bagaimana mengatakan bidang agama itu tidak diberikan ke daerah dan lalu hanya menjadi kewenangan pusat. Ambillah contoh apa orang Pusat ini akan mengurus orang setiap hari kawin lalu besok ada yang talak dan sebagainya yang sangat susah pemerintah mengatur masalah itu.

Kemudian ternyata sekarang untuk Bapak-Bapak ketahui ada Peraturan Pemerintah No.25 tentang Pembagian Kewenangan ini. Apa yang menjadi persoalan dalam kewenangan yang diberikan dengan peraturan pemerintah itu Tidak secara tegas menyebutkan kewenangan daerah hanya mengatakan bahwa semua kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang pada dasarnya adalah kewenangan dari daerah, selain yang disebutkan dalam Undang-Undang itu adalah milik daerah tetapi orang di daerah merasakan karena dalam PP No.25 itu banyak sekali yang tetap menjadi kewenangan Provinsi lalu orang berbicara ternyata kewenangan yang akan diberikan kepada Kabupaten dan Kota ini adalah bahasa basi saja sebab pada waktu orang membuka PP

No.25 banyak sekali masalah urusan dalam setiap bidang itu masih ditangani Provinsi dan bahkan oleh pusat.

Sejalan dengan itu memang di dalam Undang-Undang ini juga sudah menunjukkan ketidakpastian apabila kita melihat dari pasal-pasal tentang pembagian kewenangan itu, karena ada istilah kewenangan lainnya. Dan ternyata kewenangan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang itu juga sangat luas. Untuk Bapak-Bapak ketahui sebagai pengetahuan saya sebutkan sebagai berikut:

Kewenangan bidang lain sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang telah disebutkan pertahanan, fiskal, agama, peradilan, dan politik luar negeri tadi meliputi kebijaksanaan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservatif, dan standarisasi nasional.

Kalau bicara-bicara artinya kembali lagi kepada Pusat semua kewenangan ini apabila membaca Pasal 7 Ayat (2) ini. Kata kasar bahasa orang Palembang itu yang lemak-lemaknya balik ke pusat. Rakyat daerah itu sudah pengalaman dengan ini, dulu saja dengan Pasal 18 itu sudah demikian rupa dan Undang-Undang No.5/1974 demikian rupa mengatur lagi itu masih banyak kembali kepada pusat. Sekarang pasal yang dibuat Undang-Undang ini dibuat oleh Wakil rakyat ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) dan (2) kembali merongrong dan merugikan daerah apalagi kalau Bapak-Bapak sudah membaca kembali PP No.25 Tahun 2000. Semuanya seperti kembali kepada kewenangan TK I lebih besar daripada Kabupaten walaupun Undang-Undang menyatakan menitik beratkan kepada Daerah atau kepada Kabupaten dan Kota, secara nyata di dalam PP tetap lebih banyak pada provinsi.

Oleh karena itu kami mengusulkan agar kewenangan-kewenangan ini sepatutnya sebaiknya kita pastikan di dalam Undang-Undang Dasar, ada kekuatiran nanti tidak elastis toh lima tahun sekali akan ada Sidang Umum MPR yang akan membicarakan Undang-Undang Dasar kalau betul-betul masalah itu sangat dirasakan diperlukan untuk diubah.

Yang berikut tentang istilah Daerah Istimewa, kami memang mengatakan di dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini masih menyebutkan daerah dibentuk dengan memandang, mengingat hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Kami ingin mengingatkan tentang haknya saja yang bersifat istimewa, penyebutan nama daerah hendaknya dihindari adanya daerah khusus dan Daerah Istimewa, karena semua provinsi dalam Sidang Umum MPR yang baru lalu seperti menghendaki adanya keistimewaan, kalau sudah ada 27 Provinsi masing-masing disebut Daerah Istimewa, istimewa apalagi. Keistimewaan itu tereletak pada kewenangan dan urusan yang ada di daerah itu tidak pada sebutan daerah khusus.

Ketiga, ada yang kami cantumkan pada Ayat (3) penyelenggaraan Pemerintah Daerah bersifat otonom berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan. Kami ingin mengingatkan ini agar juga tidak disalahgunakan oleh daerah. Daerah itu selalu mengutamakan desentralisasinya padahal semua daerah itu juga harus melaksanakan asas dekonsentrasi dan pembantuan. Dengan kata lain setiap kata Daerah Otonom pasti dia melaksanakan tugas atau fungsi desentralisasi dan dekosentrasi sekaligus melaksanakan tugas pembantuan. Ini berkaitan dengan keinginan kita untuk mengikat daerah itu tetap di Negara Kesatuan.

Keempat, Karena Presiden itu dipilih langsung maka pada Pemerintahan Daerah

pun Gubernur dan Bupati, dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undangnya dan tata caranya nanti akan kita atur dengan undang-undang yang nanti akan terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu sendiri.

Kelima, tentang masalah perimbangan keuangan. Kami ingin masalah perimbangan keuangan itu juga memungkinkan dikaitkan dengan pasal yang mengatur tentang otonomi ini, walaupun nantinya akan dikaitkan dengan keuangan daerah. Sebab asal-muasal perselisihan antardaerah ini karena pembagian rejeki ini kebanyakan, contoh di Riau sudah ada kemungkinan Caltex itu akan diserahkan kepada daerah. Pada waktu kita tanya kepada Menteri Dalam Negeri kalau itu diserahkan siapa yang paling berhak berdasarkan keuangan daerah dihubungkan dengan PP No. 25, jawab Menteri semestinya kepada Kabupaten mestinya. Tapi kembali provinsi menganggap kabupaten belum mampu lalu lebih baik diserahkan kepada provinsi. Inilah contoh yang menyebabkan masalah otonomi daerah masih lama dan masih panjang. Kemudian tentang judul kami perbaiki, yang kami usulkan tentang Pemerintahan Daerah jadi bukan Pemerintah Daerah.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hanan.

Berikutnya dari F-P Golkar, Pak Hatta Mustafa.

**41. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak dan Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan adalah Pertama mengenai judul, mengenai judul ini kami memang sengaja Pemerintahan Daerah artinya menurut pengertian Fraksi Golkar itu sudah mencakup sistem perangkat, penyelenggaraan, dan juga menyangkut kesetaraan. Ini mengenai judul.

Kedua, kalau UG menyampaikan mengenai wilayah, kami ragu apakah wilayah yang disebutkan ini sudah mencakup seluruh Indonesia, kalau kita lihat wilayah kita ini batas antarprovinsi satu dengan yang lain pasti tidak sama garis koordinatnya. Karena itulah kami mengusulkan di Pasal 1 mengenai kedaulatan dan ini dicantumkan untuk wilayah laut, udara, darat itu disusun dalam satu undang-undang karena kita masih ada konfirmasi mengenai wilayah Timor-Timur yang baru selesai sehingga perbatasan dengan Australia pasti berubah juga.

Yang ketiga, saya kira sebagian kita sudah sepakat bahwa otonomi itu harus dicantumkan dalam amendemen Pemerintahan di daerah ini. Jadi kami menganggap bahwa perincian Pasal 18 tidak boleh juga mengurangi atau menghilangkan sifat supel elastis dan singkat. Tapi jelas dari Undang-Undang Dasar ini karena kalau kita sudah rinci sedemikian tapi akhirnya tidak jalan. Saya kira Undang-Undang Dasar tidak seperti itu, untuk itu kami mengusulkan misalnya penyelenggaraan otonomi daerah bersifat otonomi dan administratif itu sudah menyangkut wewenang sudah menyangkut juga asas dekonsentrasi atau perbantuan dan asas desentralisasi di dalamnya. Oleh karena itu kita cantumkan di dalam undang-undang karena kalau kita perdebatkan di sini semua ingin masuk. Dan jika kita lihat dalam Undang-Undang No. 22 *pun* hal yang demikian *pun* tidak jelas sehingga peraturan pemerintahnya hampir ada 100 atau 20 dalam waktu enam bulan harus dibuat Peraturan Pemerintah. Ini dalam undang-undang kalau kita masukkan beberapa bagian dari yang akan diatur itu pasti akan terjadi hal-hal yang mungkin bertentangan dengan undang-undang itu.

Selanjutnya yang kami sampaikan adalah mengenai masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memiliki Pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Pengertian kami yang istimewa dan khusus itu yang sudah ada kita akui dalam amendemen ini, bahwa misalnya marga di Sumatera Selatan di bawahnya ada dusun sekarang sudah tidak lagi marga dan dusun itu, semuanya sudah desa. Memang ini akibat dari penyeragaman di zaman yang lalu. Jadi seandainya di bawah Kecamatan ini ada huta, huria, dan sebagainya itu masih ingin diakui apa tidak, tidak ada masalah tapi itu sudah di bawah Kecamatan. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar ini misalnya DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) itu karena asal usul dan kesejarahannya. Demikian juga DKI (Daerah Khusus Jakarta), ini karena kekhususannya menjadi ibukota dan ini harus diakui oleh Undang-Undang Dasar. Daerah Istimewa Aceh sekarang dengan Tap yang baru kita putuskan akan menjadi daerah khusus termasuk Irian. Ini harus kita akui karena keinginan masyarakat dan keinginan kita semua. Jadi masalah masyarakat hukum adat ini mestinya bukan untuk provinsi-nya tapi yang semula desa atau yang tadinya tetap namanya huta atau huria kalau marga di daerah Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi. Dan dusun sudah menjadi desa tadinya satu marga terdiri sepuluh dusun itulah makanya Kepala Desanya disebut Pasira, Wakil-nya adalah Pembarap dan Wakil Dusun adalah Kriya-kriya dulunya tapi sekarang sudah tidak ada lagi sudah hapus. Sehingga kami menganggap di Ayat (3) ini kita mengakui apa yang ada di tingkat Provinsi itu.

Yang keempat adalah mengenai perimbangan keuangan Pusat dan daerah. Ini memang harus dijelaskan secara adil dan setara mungkin adil bagi Pusat tapi setara untuk daerah itu tidak adil tapi proporsi daerah terlalu besar itu juga tidak adil bagi Pusat sehingga ada kesetaraan pembagian keuangan antara Pusat dan daerah cukup bantuan daerah ke Pusat tapi daerah itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang dikelola dan sebagainya.

Demikian Saudara Ketua, kami juga sepakat bersama bahwa di daerah itu perangkat pemerintah seperti yang lalu tetap ada DPRD yang dipilih langsung itu, ini merupakan perangkat, seperti yang kami jelaskan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu mestinya ada eksekutif dan legislatif.

Terima kasih Saudara Ketua.

#### **42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hatta Mustafa juru bicara dari F-Partai Golkar.

Berikutnya kami undang juru bicara F-PDIP, kami persilakan Pak Dewa Gde Palguna.

#### **43. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Selamat siang semua anggota PAH I.

Kami hanya ingin memperjelas kerangka pemikiran kami mengapa rumusan yang kami usulkan adalah seperti yang Bapak dan Ibu-Ibu baca di dalam lembaran yang ada di depan Bapak masing-masing.

Yang Pertama, kami mendasarkan pada pemikiran atas dua persepektif. Yang Pertama pendekatan dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri dan yang kedua dari pertanyaan yang berkaitan dengan dari mana kekuasaan itu berasal sebagaimana disampaikan Bapak dari TNI/Polri tadi. Berkaitan dengan itu salah satu fungsi yang mendasar yang juga menjadi konsistensi pemikiran kami selama ini dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi bahwa konstitusi sebagai *legal political document*. Salah

satu fungsinya dalam konteks kehidupan sosiologis masyarakat kita sekarang ini adalah fungsi intergratif (fungsi menyatukan) itu dari sudut fungsinya.

Yang kedua, dari sudut teori dari mana kekuasaan itu berasal dalam hal ini kekuasaan yang tertinggi adalah kedaulatan. Kami perlu memberikan *stretching* dan kami setuju sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Hendi dari TNI/Polri bahwa itu adalah salah satu ciri yang membedakan dan itu adalah ciri yang mendasar dari Negara Federal dan Negara Kesatuan. Artinya kalau di Negara Federal memang kedaulatan itu yang utama dan pertama berada di negara-negara bagian. Dan kemudian atas dasar kesepakatan mereka bersama lantas dibagikan bagian-bagian mana saja yang dari kedaulatan itu yang diserahkan Pemerintah Pusat atau Federal pada saat itu. Kalau di Negara Kesatuan sebaliknya kedaulatan itu berada di tangan Pemerintah Pusat dan karena prinsip otonomi itu lantas bagian dari kedaulatan itu didesentralisasikan kepada daerah-daerah.

Oleh karena itu maka kalau kita berbicara mengenai otonomi maka sesungguhnya ini berkaitan dengan kondisi yang kita hadapi secara sosiologis sekarang ini di dalam masyarakat. Yaitu berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah kita akan menjawab tuntutan dari masyarakat yang menghendaki agar ada keadilan dan proporsionalitas dalam konteks hubungan Pusat dan daerah. Maka ada dua hal yang menentukan kalau kita bicara tentang otonomi daerah yaitu yang pertama adalah tergantung rumah tangga apa yang akan kita anut dalam persolaan itu. Yang kedua, mekanisme apa dalam hubungan Pusat dan daerah, baik dalam bidang otonominya sendiri, mekanisme hubungan Pusat dan daerah dalam tugas pembantuannya, mekanisme hubungan Pusat dan daerah dalam bidang keuangan, mekanisme hubungan Pusat dan daerah dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah, mekanisme hubungan Pusat dan daerah dalam bidang pengawasan. Saya kira dengan rumusan itulah baru kita mendapatkan formulasi apa yang seharusnya bisa kita terapkan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam hubungan Pusat dan daerah itu bisa terlaksana.

Itulah sebabnya kami sepakat dengan Saudara Hamdan Zoelva dari F-PBB bahwa kalau kita memberikan rumusan yang sangat limitatif di dalam Undang-Undang Dasar dalam konteks hubungan Pusat dan daerah ini, bukan tidak mungkin suatu kali ketika kondisi sosial berubah kita juga harus membongkar Undang-Undang Dasar lagi. Ini adalah resiko dari *rigiditas* yang dianut dalam suatu Undang-Undang Dasar, dan itu bisa menyulitkan. Oleh karena itu adanya rumusan Daerah Otonom dan daerah administratif dalam rumusan kami dan sejumlah fraksi yang lain itu kami kira adalah masih dalam konteks fungsi integratif tadi. Jadi dalam kerangka itulah kita membawa pemikiran kita dalam rangka amendemen Pasal 18 ini.

Yang kami maksudkan fungsi integratif itu bukan kemudian lantas kita mengembalikan, kita harus tersentralisasi kepada apa maunya Pusat bukan itu maksud kami. Tetapi jelas bahwa di dalam rangka mengatur hubungan Pusat, dan daerah ini baik dalam ke semua aspek yang kami sebutkan tadi itu hendaknya kita tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan proporsionalitas serta keadilan itu. Ini dalam pikiran kami terutama gagasan dalam membentuk DPD itu nanti diterima oleh kita dan di situlah proporsionalitasnya.

Kami ingin sedikit menanggapi tentang masukan dari UG, apakah memang tepat soal kewilayahan itu dimasukkan dalam konteks ini karena kita ini seharusnya masih ada beberapa wilayah yang kita masih bersengketa sebagaimana tadi disinggung. Nanti kalau di Mahkamah Internasional kita menang tentang Kepulauan Ligitan dan Sipadan

itu. Atau siapa tahu yang kita kenal sekarang dalam konteks wilayah laut dengan *soft and rise* walaupun kondisi sekarang bukan wilayah kita tiba-tiba dalam perkembangannya kita belum tahu dalam hubungan Internasional diakui sebagai wilayah berarti kita harus mengubah Undang-Undang Dasar lagi. Demikian pula dengan perbatasan kita di Sulawesi Utara dalam kaitannya dengan Filipina. Itu ada satu pulau yang pulaunya masuk ke wilayah kita tapi perairannya masuk ke Filipina, dan ini belum selesai kalau kita patok dalam sekian derajat Lintang dan Bujur itu. Saya khawatir kalau sering terjadi perubahan wilayah itu nanti kita akan mengubah Undang-Undang Dasar lagi atau nanti misalnya ada tanda-tanda yang timbul yang akan menjadi pulau padahal penentuan alur teritorial itu diukur dari titik terluar dari pulau yang terluar.

Nah, bagaimana misalnya nanti di Sumatera Barat nanti di ujung jauh itu muncul satu pulau kemudian di sana akan menambah laut teritorial kita berarti kita harus mengubah Undang-Undang Dasar lagi. Ini mohon dipertimbangkan bukan kami tidak setuju wilayah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi bagaimana kita membuat satu rumusan yang tidak mengikat kita nanti jika terjadi perubahan-perubahan baik perubahan yang bersifat alamiah, maupun perubahan pola hubungan sosial politik dengan negara-negara yang lain.

Saya kira demikian Saudara Ketua dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Bapak Palguna juru bicara dari F-PDIP.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari F-UG, kami persilakan Pak Prof. Dr. Soedijarto.

**45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan sidang yang saya hormati.

Pertama, mengenai mengapa fraksi kami mengajukan adanya *statement* tentang wilayah karena kita bagaimana membagi daerah kalau kita tidak tahu yang dibagi yang mana. Jadi maksud kami paling tidak sebelum berbicara tentang daerah harus ada *statement* tentang wilayah. Supaya waktu kita membagi daerah itu wilayah mana yang dibagi bukan Bab Wilayah itu di belakang. Mengenai derajat enam Lintang Utara seterusnya, memang kami sungguh-sungguh membaca peta, begitu. Dan saya baca kalau itu terjadi suatu ketika mungkin ada Provinsi orang lain yang masuk ke kita. Tapi tidak ada daerah kita yang masuk ke orang lain. Jadi artinya dalam sejarah Asia Tenggara itu *kan* ada negara yang jadi digabung-gabung dari negara yang tidak pernah bersatu. Dan bagian pulau besar kita yang utara itu tidak pernah bagian dari semenanjung negara yang lain. Tapi karena kekuatan kaum barat maka yang membentuk wilayah jadinya jadi Wilayah Negara lain. Karena itu kalau kita berani mengatakan begini maka inilah dasarnya. Jadi kalau ada pulau yang jadi sengketa dan dalam wilayah ini harus diperjuangkan mati-matian. Ini landasan mengapa kami mengajukan harus ada *statement* tentang wilayah. Kalau tidak di sini paling tidak sebelum Pasal 18.

Yang kedua, yang sampai sekarang tidak jelas adalah daerah itu mengurus apa? Setelah saya membaca Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan saya pergi ke Jerman, ternyata Amerika Serikat itu tentang daerahnya *no state sale*, tidak bolehnya itu banyak dan Pusat Negara Bagian tidak boleh, banyak tidak bolehnya. Jadi kalau Saudara baca Undang-Undang Dasar Amerika itu ada yang mengatakan *no state sale*, banyak larangannya. Negara Bagian itu banyak dilarang tetapi yang positif kongres

berhak mengatur. Jadi pengertian kami Pemerintah Pusat bukan pemerintah eksekutif *brand* saja tapi eksekutif, yudikatif, legislatif yang Pusat itu. Karena itu di samping yang sudah dikenal dengan lima wilayah, kami usulkan agar bidang-bidang yang menjadi urusan bersama, yaitu seperti pendidikan nasional, industri, iptek, perdagangan, pos, komunikasi, transportasi, pemeliharaan pengelolaan sumber daya alam, perpindahan. Sebenarnya ini kena pengaruh karena disuruh studi perbandingan, di Jerman lalu lintas itu urusannya Negara Pusat, pos juga Negara Pusat, komunikasi juga apalagi. Tapi kita tidak sampai mengatur seperti itu.

Yang berikutnya berhubungan dengan masalah otonomi khusus. Kami masih tetap menganggap ada daerah di republik ini yang sejarahnya berbeda sekali dari daerah lain dalam pembentukan Negara Republik Indonesia ini. Ada yang menjadi bagian republik karena ikut Proklamasi, tapi ada sebelum Proklamasi-pun identitasnya sangat menonjol. Yang seperti itu yang perlu mendapatkan kekhususan, bukan semuanya itu.

Yang berikutnya kami ingin sampaikan adalah mengenai masalah pembentukan Provinsi. Ini juga terinspirasi oleh Undang-Undang Dasar negara lain. Di Amerika Serikat disebutkan tidak ada boleh Negara Bagian yang menjadi Negara Bagian karena pecahan Negara Bagian yang ada dan tidak boleh ada Negara Bagian yang merupakan gabungan dari negara-negara bagian. Tapi kalau ada tambahan Negara Bagian boleh, karena dia mau menambah terus. Karena itu perlu ada ketentuan, Provinsi itu siapa yang menyetujui, jadi harus disetujui oleh DPRD, DPR, maupun Dewan Perwakilan Daerah. Hanya tidak dijelaskan Provinsi itu apa? Karena di negara yang kami kunjungi, ada tendensi mengurangi Negara Bagian kita ingin menambah Provinsi, ini mengapa sebenarnya? Apakah *etnosentrisme* atau *regosentrisme*? Ini kami usul supaya diatur jangan setiap mimpi bangun tidur terus saya ingin punya provinsi.

Terima kasih.

#### **46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Pernyataan Bapak yang terakhir menyebabkan beberapa teman bangun. Dengan demikian kami mengundang juru bicara dari Fraksi TNI/Polri Pak Hendi Tjaswadi kami persilakan.

#### **47. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi beberapa pengulangan yang Pertama kami tetap dengan rumusan ini. Namun demikian kami akomodatif terhadap usul fraksi-fraksi lain dan bahkan mungkin barangkali kami bisa menambahkan beberapa pasal atau ayat. Kemudian mengenai filosofinya, kami menggarisbawahi apa yang telah disampaikan fraksi PDIP, itu yang kami garis bawah filosofi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. kemudian ada penambahan pasal atau ayat setelah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi.

Pasal berikutnya setelah yang tetap tadi, Pasal 18 tetap berikutnya adalah mengenai pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah itu diatur dengan undang-undang. Kemudian berikutnya lagi apakah pasal atau ayat kewenangan tentu oleh Pemerintah Pusat. Ini saya kira sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 hanya masalahnya apabila judulnya adalah Pemerintah Daerah maka apakah mungkin kewenangan Pemerintah Pusat dimasukkan di sini? Sehingga ada dua alternatif judulnya diubah atau kewenangan Pusat ini dikembalikan ke pasal-pasal mengenai Presiden.

Kemudian mengenai berikutnya, adalah di dalam bab ini perlu perincian mengenai Pemerintahan Daerah mengingat judul bab adalah Pemerintahan Daerah. Namun demikian, perlu memperhatikan bahwa DPRD bukan lagi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga DPRD ini apakah tepat kalau kita masukkan perincian DPRD di dalam bab ini, atau masuk di dalam DPR? Kecuali kalau DPRD adalah interaksi dengan Pemerintah Daerah maka masih bisa masuk di Bab Pemerintahan Daerah. Tetapi kalau hanya DPRD-nya itu sendiri saya kira perlu dipikirkan tempatnya tapi substansinya kami setuju.

Kemudian mengenai letak otonomi daerah, saya kira kesempatan di sini di luar kita ribut Tingkat I atau Tingkat II, di sini saya kira bisa dimasukkan. Otonomi daerah di mana, kita sepakat di apa? Tingkat I atau II. Ini saya kira bisa dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar di Pasal D di bab ini.

Berikutnya adalah mengenai tanggapan Pak. Tanggapan itu tadi dari kami tambahan. Kemudian tanggapan, istilah Wilayah Negara dibagi oleh daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota ini rasanya kurang pas. Wilayah negara dengan daerah provinsi genusnya lain. Wilayah negara itu adalah tempat, ruang hidup di mana kita hidup sedangkan daerah pemerintah kabupaten, provinsi, kota itu adalah struktur pemerintahan. Jadi lebih tepat kalau misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi, saya kira demikian, bukan wilayahnya dibagi. Kalau wilayahnya dibagi ia wilayah juga, bukan pemerintahannya.

Kemudian substansi yang lain adalah sangat terperinci sehingga kurang pas apabila substansi yang terperinci tersebut dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu dipilah mana yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar dan mana yang dalam undang-undang? Ini saya kira perlu pemilahan.

Kemudian mengenai keistimewaan daerah, kami sependapat dengan dari Fraksi Utusan Golongan. Bahwa memang tidak seluruh Daerah Istimewa. Kemudian daerah tertentu yang sudah dinyatakan istimewa berdasarkan sejarah dan dalam perjuangan itu tetap dipertahankan. Jadi saya kira tidak pas kalau misalnya yang sudah betul-betul memang ada keistimewaan terus dihilangkan begitu saja. Kemudian mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, ini klarifikasi saja, saya kira ada yang kurang pas tadi. Tadi dikatakan bahwa kewenangan bidang agama itu kewenangan pusat. Sebetulnya di dalam penjelasan itu disebutkan daerah juga bisa melaksanakan. Jadi bidang agama itu bisa masuk dalam APBN dan bisa masuk di dalam APBD. Kalau Pusat saja maka dia tidak bisa masuk di dalam APBD, itu ada di dalam penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Jadi tidak benar kalau agama hanya merupakan kewenangan pusat. Lihat di Undang-Undang No. 22.

Kemudian mengenai Pasal 7, Kewenangan kebijaksanaan. Ini saya kira kebijaksanaan sistem standarisasi maksudnya untuk menghindarkan. Kita lihat pendidikan itu kewenangan daerah tetapi sistem atau kebijaksanaan jangan sampai daerah menentukan misalnya, kalau misalnya semua seluruh 100% ke daerah bayangkan SD di Aceh enam tahun, itu di Jawa Timur tujuh tahun. SMP di Aceh tiga tahun, di Jawa Timur empat tahun, ini *kan* berbeda sistem. Jadi ini yang harus dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetap kebijaksanaan sistem standarisasi itu yang dipegang. Jadi bukan pengurusannya, jadi ini mohon klarifikasi saja.

Kemudian asas-asas di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tidak dianut lagi desentralisasi, dekonsentrasi, tidak seluruhnya itu. Jadi saya kira asas-asas ini tidak seluruhnya dianut oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Saya kira ini sebagai

klarifikasi saja Pak, saya kira diskusi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tidak perlu di sini.

Kemudian mengenai Wilayah Negara tadi sudah saya kira perlu dipertimbangkan mengenai Wilayah Negara. Judul bab-nya adalah judul Bab Pemerintahan Daerah. Jadi kalau Wilayah Negara masuk di sini saya kira kurang pas Pak.

Saya kira demikian, terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi, juru bicara Fraksi TNI/Polri.

Terakhir kami undang juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Saudara Seto Harianto kami persilakan.

**49. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Yang Pertama, kami ingin sampaikan koreksi kepada Sekretariat, kalau tidak salah judul yang kami sampaikan adalah Pemerintahan Daerah, bukan Pemerintah Daerah.

Yang kedua mungkin perlu kita sepakati bahwa yang mau kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini adalah bagaimana pertama-tama membedakan sesuatu yang prinsip, yang strategis, yang praktis atau yang teknis. Dan pada hemat saya mungkin dalam Undang-Undang Dasar ini kita hanya memuat yang bersifat prinsip, dan mungkin beberapa yang strategis. Tetapi yang bersifat praktis atau teknis saya kira tidak perlu, karena kita sepakat bahwa masih bisa dituangkan di dalam undang-undang.

Yang kedua, di dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah ini kita bicara tentang kekuasaan yang demokratis yang harus dibagikan. Jadi bukan bicara tentang pembagian wilayah. Soal kewilayahan mungkin kita bisa menunda pembicaraannya, batas wilayah Indonesia itu pada saatnya nanti tapi prinsipnya setuju. Kita akan diskusikan, tapi sekali lagi di dalam bab ini, kita tidak ingin membagi wilayah, tetapi bagaimana kekuasaan itu diatur supaya jadi demokratis. Secara horizontal kita sepakat ada perbedaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif yang dibagi dalam lembaga-lembaga. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana mendistribusikan kekuasaan itu secara vertikal antara Pusat dan daerah-daerahnya.

Dan hal-hal yang bersifat strategis saya kira yang perlu dimuat di sini terutama pengaturan dalam hal menata kembali kesejahteraan supaya lebih adil dan lebih merata karena ada daerah-daerah yang besar, kecil, kaya, miskin tapi tetap hal-hal yang bersifat prinsipil kita atur. Karena itu juga diperlukan kalau saya amati usulan rekan-rekan dari fraksi-fraksi memang kita perlu ada kesepakatan tentang batasan atau makna daripada administrasi Pemerintahan atau otonomi pemerintahan. Antara Daerah Administratif dengan Daerah Otonom supaya tidak tumpang tindih. Dan yang berikut, saya kira saya ingin juga menambahkan banyak usulan di sini bersifat berinci terutama dilatarbelakangi oleh kekuatiran dan perasaan ketidakpuasan dari masa-masa yang lalu nampaknya seragam kita miliki.

Cuma persoalannya bagaimana menjawab keresahan itu? Jadi misalnya saja kalau tadi dari rekan Fraksi PBB bicara tentang bagaimana peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ternyata mengembalikan kekuasaan kembali Pusat dan provinsi. Mungkin kita perlu membicarakan lebih jauh nanti bagaimana supaya tidak perlu ada lagi peraturan pemerintah yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip kita untuk membedakan bahwa eksekutif itu tidak punya hak legislatif, tetapi dia diberi hak membuat peraturan

pemerintah. Dikembalikan lagi kepada eksekutif sehingga bisa terjadi segala hal yang kita alami ini. Itu saya kira bisa kita bahas kemudian.

Dan yang terakhir adalah soal penyebutan Daerah Istimewa. Saya kira ini perlu kita sepakati bersama bahwa Daerah Istimewa yang lahir karena kesejarahan tentu tidak bisa kita cabut begitu saja, hanya karena ada daerah lain yang iri hati. Jadi daerah yang ingin disebut Daerah Istimewa panjang kriterianya. Kita sepakati mari kita sebut Daerah Istimewa tapi jangan merugikan daerah yang sudah memang selama ini kita akui memang berhak untuk itu sehingga tidak akan menimbulkan problem baru. Saya kira itu beberapa catatan dari kami dan akhirnya saya pikir tadi ingin saya garis bawahi beberapa contoh-contoh yang diberikan oleh Prof.Dr. Soedijarto yang sangat menarik, memang Prof. Soedijarto ini yang paling suka memberikan catatan contoh Amerika, semoga saja karena bukan Amerika dan juga bukan karena ada NDA.

Terima kasih.

#### **50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto.

Dengan demikian maka ke sebelas fraksi telah menyampaikan, baik itu penegasan atau penjelasan ulang atas berbagai hal yang diusulkan tadi pagi, sekaligus juga menanggapi ataupun menyatakan pendapatnya tentang usul dari fraksi-fraksi lain. Sebentar nanti jam 16.00 WIB kita akan masuk pada forum Lobi, tetapi sebelumnya perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan dan bukan sebagai kesimpulan. Jadi ini semacam upaya untuk mempunyai rujukan, dan terus terang kami akui bahwa atas satu ayat pada Pasal 18 ini ternyata sangat banyak tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh rekan-rekan, dan saya rasa itu pun satu hal yang harus kita perhatikan. Dan mungkin tadi disampaikan oleh-oleh rekan kita Pak Seto, dasarnya itu seragam, jadi akibat daripada pengalaman kita pada masa lalu di satu pihak dan di lain pihak kita untuk memegang teguh semangat dan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 18 itu, maka kita akhirnya memang memberi sesuatu pemikiran, usul, catatan yang begitu rinci tentang masalah Pemerintahan Daerah ini.

Kemudian sehubungan dengan itu tadi, oleh beberapa rekan seperti Pak Hamdan, Pak Seto, dan juga beberapa Bapak yang lain, kalau kami boleh sebut namanya untuk agar kita dalam semangat itu tadi tidak melupakan bahwa kiranya ini Undang-Undang Dasar supaya kita tidak masuk ke dalam sebuah perumusan atau amendemen yang begitu rinci, sehingga tidak bisa dihindari terjadinya kekakuan atau *rigidity*, dan agar kita bisa memilah yang paling *essence* dalam semangat kita untuk berbangsa, dalam rangka Pemerintahan Daerah ini. Jadi nanti mungkin akan di sini barangkali salah satu pikiran yang akan melatar belakangi kita nanti dalam lobi, mudah-mudahan. Jadi ada elastisitas di satu pihak tetapi cukup pada jangkar agar prinsip Negara Kesatuan di dalam pelaksanaan hanya yang berbentuk otonomi itu kita memang cukup kuat begitu jangkarnya, memang tidak terjadi lagi katakanlah mal praktik.

Mengenai judul, saya pikir semua menghendaki karena isinya tidak menyangkut eksekutif di daerah paling tidak ya tidak pemerintah di daerah, tetapi apakah namanya Pemerintahan Daerah, Pusat dan Pemerintahan Daerah itu nanti kita bicarakan lebih lanjut.

Yang ketiga, adalah bahwa semua kita mengarisbawahi usul-usul dari setiap fraksi dan baik tanggapannya itu ada dalam kerangka pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakibat terhadap suatu konsep tertentu. Jadi

justru kita ingin fungsi integrasi begitu dari Undang-Undang Dasar yang tadi digarisbawahi juga oleh rekan kita dari Fraksi Reformasi, masih pembagian pemerintah itu apakah provinsi, apakah kabupaten, kotamadya, dan seterusnya itu juga mempunyai integrasi itu tadi.

Kemudian juga, ada yang mengusulkan agar secara tegas dimasukkan di sini bahwa ada Daerah Otonomi dan ada Daerah Administrasi. Dan Daerah Otonomi itu tersebut disebutkan ada daerah provinsi, kabupaten, dan kotamadya dan ada yang menyarankan supaya jelas, di sini di mana titik beratnya otonomi itu.

Sehubungan dengan itu maka masalah asal usul daerah seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya itu tetap harus kelihatan dalam pasal ini, sedangkan mengenai nama Daerah Istimewa itu ada yang ingin supaya itu tetap disebut ada yang mengatakan semua daerah juga punya keistimewaannya tidak usah disebut. Itu barangkali ini tatarannya lebih kepada tataran undang-undang pembentukan sebuah daerah. Ada yang menghendaki supaya dalam pasal ini dalam bagian ini masalah pemilihan DPRD itu ditegaskan dalam sebuah pemilihan umum dan sekaligus juga dicantumkan tentang bagaimana memilih Kepala Daerah. Satu itu mengatakan itu. DPRD yang satu lagi mengatakan itu pemilihan langsung yang masing-masing konsisten dengan bagaimana pendapat sebelumnya tentang pemilihan Presiden. Walaupun tentunya nanti kita akan uji pada bagaimana sebenarnya pemahaman kita tentang kekuasaan di dalam konsep Negara Kesatuan yang ada di daerah-daerah. Oleh karena diakuinya ada berbagai macam kekhasan nanti di dalam Pemerintahan di daerah-daerah maka ada yang menghendaki supaya masalah kebebasan bergerak berlalu-lintas penduduk, barang dan sebagainya antar daerah ini dijamin dalam konstitusi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Mungkin maksudnya itu dalam Undang-Undang tentang *Bonded Warehouses* memang tidak boleh keluar dari situ.

Kemudian, ada yang ingin sekaligus di sini cantuman daripada masalah perimbangan keuangan yang adil dan setara dan sekaligus dicantumkan tentang kewajiban Pemerintah Pusat untuk selalu mengusahakan pemerataan pembangunan. Ada yang istilah supaya ada prioritas untuk mendorong daerah yang tertinggal pembangunannya. Ada yang mengatakan baiknya ini masuk nanti pada perimbangan keuangan.

Kemudian, ada yang juga secara rinci ingin menjelaskan tentang limitasi kewenangan Pusat dan daerah. Lantas ada juga yang menginginkan supaya pada bab ini jelas tanggungjawab semua pihak untuk menjaga semua keutuhan bangsa. Ada yang mengatakan keutuhan Negara Kesatuan sebagai sebuah tanggung jawab bersama.

Mengenai wilayah, ada yang mengusulkan masuk di sini, tetapi ada yang mengatakan itu dalam suatu batasan geografis menggunakan pendekatan yang sangat teknis sebetulnya pakai koordinat. Tentunya tidak diinginkan nanti ada oleh yang akan datang disebut sebagai suatu keinginan terpendam, tetapi sebetulnya dalam pembicaraan tentang dasar, bentuk, dan kedaulatan kita sudah sepakat mengenai wilayah itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar hanya tempatnya di mana? Begitu, tetapi waktu itu kami mengingatkan catatan kita kalau berbicara Wilayah Negara itu berbicara lain dengan wilayah Pemerintahan. Dan kalau berbicara Wilayah Negara itu berkaitan tidak hanya undang-undang positif kita, tetapi juga masalah Internasional. Dan kita juga berbicara tentang kualitatif sebenarnya, suatu konsep kualitatif daripada Wilayah Negara.

Kemudian juga, diingatkan agar di dalam pasal ini juga dijelaskan tentang

*qualified*, kualifikasi yang bisa mengatakan ini adalah suatu pembentukan daerah Pemerintahan Daerah Otonomi yang kiranya itu merupakan komunitas politik bukan *etnisitas* atau budaya, walaupun semua juga pentingnya untuk mengakui keterlibatan faktor-faktor informal tradisional termasuk pimpinan-pimpinan informal di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam hal ini menghormati adat budaya daerah termasuk di dalamnya.

Beberapa juga menyebabkan supaya itu diinginkan kembali dalam hal ini tentang prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, perbantuan dalam rangka hubungan Pusat dan daerah. Dan dalam hal ini kita tentunya ingat bahwa memang masalah-masalah ini mengalami berbagai perubahan di dalam pemahamannya, dalam perkembangan, khususnya sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Walaupun kita tahu bahwa kalau seandainya perlu, artinya dalam keadaan yang sangat-sangat prinsipil, tentunya undang-undang yang harus mengikuti Undang-Undang Dasar, tetapi kita tahu bahwa undang-undang itu pun hasil dari suatu diskusi pembahasan yang juga sangat mendalam.

Ada beberapa lagi hal yang kami catat tapi barangkali nanti karena terkait pada salah satu poin yang ini, sedangkan poin kami sampaikan tadi itu pun sekedar rujukan untuk mempermudah lobi, jadi bukan kesimpulan resmi yang mengikat kita. Saya pikir nanti pada waktu lobi kita bisa bicara lebih lanjut. Itulah sekedar catatan-catatan yang mudah-mudahan bisa membantu para *lobies*, para pembisik-pembisik, 'eh bukan, *lobies* ya lobi ". Saya rasa demikian dan kami berharap Tim Lobi.

**51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua, Saudara anggota yang kami hormati.

Ada sedikit yang mengganggu dari usulan kami dan itu bukan kesalahan pada Sekretariat, memang teks dari kami salah. Itu seharusnya terbaca tertera

"Daerah Otonomi" di sini "Negara Otonomi", halaman 11 jadi suasana mengganggu.

Terima kasih.

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi secara satria dikatakan itu kesalahan pada komputernya Pak Asnawi bukannya komputer di kantornya Pak Aip.

Silakan Pak Ali Marwan.

**53. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

Tidak ada yang teknis yang mengganggu, tapi ada yang perlu klarifikasi.

Yang Pertama, gagasan pemikiran yang kami kemukakan dengan pengalaman berbagai perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah adalah wawasan, supaya kita menyakinkan betapa rumusan ini yang lebih baik, bukan berminat menseminarkan Undang-Undang Nomor 22, jadi mohon ini sangat dimengerti. Kalau kita tidak berdasarkan itu, lalu kepustakaan apa yang mau kita bawa?

Yang kedua, sekedar mengingatkan rekan dari ABRI, pada penjelasan Ayat ( 3) secara tegas prinsip penyelenggaraan daerah adalah digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Jadi masih dipakai. Sekedar mengingatkan, begitu.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi itu memang penjelasan-penjelasan Pak Ali Marwan Hanan tadi itu saya pikir diapresiasi oleh semua, jadi Bapak jangan ragu-ragu.

Baik saya rasa seraya kami mengingatkan para pelobi. Kita kumpul nanti jam 16.00 WIB.

Kami ingin bertanya apakah pertemuan ini sudah bisa kami tutup? Setuju ya. Baik, dengan ucapan terima kasih, maka rapat Pleno pada hari ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

## 11. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I, 29 MEI 2000

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	29 Mei 2000
3.	Waktu	:	16.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, SH. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah
8.	Hadir	:	20 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

#### RAPAT DIMULAI PUKUL 16.15 WIB

**1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pertama, yang sudah kita sepakati saya akan coba menggambarkan. Tadi ada kesepakatan bahwa otonomi itu kita letakkan dalam konteks Negara Kesatuan. Jadi saya kira nomor dua itu tidak usah dibicarakan, karena semua kita sependapat, saya kira itu sudah sependapat. Yang mungkin masih bisa dibicarakan adalah angka tiga mengenai pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, atau Pemerintahan daerah. Ada kurang ini. Oh betul, Pemerintahan Daerah sudah atau Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan, ada lagi judul hubungan, ini tidak masuk di sini, hubungan Pusat daerah. Tetapi saya kira semua kita sudah memahami bahwa bab ini, bab ini terutama adalah mengenai Bab Pemerintah Daerah. Mengenai hubungan, mengenai Pemerintahan Pusat hak pokok Pemerintahan Pusat, saya kira nanti harus diatur di tingkat Pusat, bukan di sini. Jadi mungkin juga tidak ada keberatan kalau judul ini, kalau tadinya Pemerintah daerah ditambah saja supaya ada perubahan ditambah "an", Pemerintahan Daerah. Enggak, kira-kira begitu.

**2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tapi aslinya memang pemerintahan.

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh iya, ya sudah enggak usah berubah. Bisa saja menjadi seperti itu. Kalau Bapak-Bapak sependapat begitu, angka tiga enggak usah kita bicarakan. Oh iya, oke.

Kemudian mengenai pembagian pemerintahan mempunyai fungsi integrasi. Saya kira sudah sama itu, nomor empat tidak usah dibicarakan. Secara tegas dimasukkan pasal ini bahwa daerah otonomi itu dan daerah administrasi. Nah, saya kira mengenai daerah otonomi dan daerah administrasi itu sudah sama tadi, setahu saya, seingat saya, kalau saya baca usul-usul. Jadi ada daerah otonomi dan daerah administrasi itu sudah cocok. Yang belum cocok itu saya kira adalah mengenai titik beratnya, apakah provinsi,

apa kota, dan kabupaten. Tadi enggak ada yang nyebut kotamadya *lho* ini, cuma kota, ini yang *nulis aja* yang keliru saya kira.

Mengenai daerah istimewa juga saya kira tadi masih ada yang menganggap perlu disebutkan, ada yang menganggap tidak.

Mengenai DPRD dijelaskan dalam pemilihan umum, saya kira semua sependapat tadi. Tadi semua sependapat ya tentang DPRD supaya melalui pemilihan umum. Ya, kalau *gitu* nomor tujuh enggak usah kita bicarakan *lah*, sudah dianggap sepakat *gitu*.

Kemudian Kepala Daerah dipilih oleh DPRD atau secara langsung itu memang masih pilihan, jadi saya kira masih pilihan.

Kemudian sembilan, sesuai dengan adanya kekuasaan daerah maka masalah kebebasan *bla... bla... bla...* penduduk *bla... bla... bla...* undang-undang, kecuali di *bla... bla... bla...* oleh undang-undang.

**4. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya kira perlu ini Pak.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Perlu itu dibicarakan ya.

**6. Pembicara : Peserta Rapat**

Ya perlu Pak.

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa nanti kira-kira ada bayangan nanti satu daerah ke daerah lain, Oh sekarang ada itu ya orang bawa beras dari, cengkeh dari Sulawesi Selatan ke... itu enggak boleh. Apa betul enggak boleh ya? enggak boleh ya.

**8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau saya begini ya, pada Bab Kewarganegaraan nanti itu.

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang apa? Yang lalu lintas itu.

**10. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kebebasan bergerak, saya kira yang kita bicarakan nanti itu.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya oke, oke nanti dulu kita satu per satu dulu. Yang sepuluh perlu *cantelan* mengenai perimbangan keuangan adil dan secara pusat, nah, *cantelannya* apa di sini. Nah, ini soal ini saya kira sudah sependapat. Cuma apakah di sini, atau *cantelan*-nya diletakkan tidak di sini, tetapi di apa? Di ....bukan, di Bab Keuangan nanti, *gitu*. Ada *cantelan* saya kira ini semua setuju. Dan *cantelan* ini nanti..., enggak, enggak setuju Pak Hatta ada *cantelan*?

**12. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ya saya pikir, di Pemerintahan Daerah.

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, enggak yang sedang kita sepekatinya ada *cantelan* semua sependapat. Oke, jadi nanti perdebatannya bukan *cantelan*-nya, tapi *cantelan* itu mau dipaku di pintu apa mau dipaku di tembok, itu *aja*.

Kemudian, mengenai wilayah ada yang mengusulkan masuk bab ini, dengan ini, mengenai wilayah, saya kira Pak Dijarto, Pak Soedijarto, sesudah mendengar

argumentasi-argumentasi bahwa lintang-lintang itu bisa mengenai Serawak, bisa mengenai Irian, Singapura, bisa mengenai Papua mungkin ya sudahlah enggak usah saja. Kalau memang enggak usah kita bisa nomor 11, ya *udah lah* enggak, kalau masih bertahan terusin saja.

**14. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini jadi boleh, tapi harus ada indikasinya, kalau lintang berbahaya jangan lintang apa, jadi wilayah harus ada ini.

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tempatnya di sini apa bukan?

**16. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tempatnya sebelum bab ini yang pasti, sebelum bab ini.

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Oh gitu.*

Ya tadi ada yang minta Bab I, atau kalau perlu ada Bab Wilayah *aja* nanti, kalau perlu. Oke, berarti nomor 11 ini menggabungkan pembicaraan Bab I yang belum selesai dan bab ini, tapi kita keluarkan dari pembahasan sekarang. Kita sependapat wilayah dicantumkan Pak Hatta, tapi sebelum bab ini, tapi tidak di Bab I dan tidak di Bab ini. Belum tentu juga. *Yo* mari kita cari. Tapi tidak dibicarakan di sini. Oke, oke.

**18. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Bisa di usul PDI ini, lambang.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, yang 12, ini tadi sebenarnya bukan kuantifikasi pembentukan daerah otonomi. Walaupun ada yang bicara Pak Asnawi Latief, supaya persyaratannya adalah bahasa. Nah, kalau bahasa Madura itu ke Provinsi Madura bisa sampai ke Banyuwangi, Pantura itu. Masalahnya saya enggak ada. Itu sampai ke Pontianak. Apa? Padang? Bisa ke mana-mana itu.

Tetapi Pak, kalau fraksi-fraksi lain Pak Jakob, seingat saya, *ngusulkan* supaya ada apresiasi terhadap hak-hak budaya. Kalau itu, kita sebenarnya nanti di dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia, itu ada tentang ini. Kalau boleh ini dikeluarkan, nanti jadi bagian pada saat kita membicarakan hak asasi manusia.

**20. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kebudayaan, atau masuk di Bab Budaya.

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Atau di Bab Budaya, atau di kebudayaan, tapi tidak di sini, di kebudayaan.

**22. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ini teknis saja, mungkin menulisnya ini digabungkan satunya ada dua hal, satu begini, satu lagi supaya kualifikasi dari pada pembentukan daerah itu, itu kiranya menganut faham kebangsaan kita. Itu yang diajukan oleh Pak Happy Bone itu.

Jadi suatu komunitas politik begitu, bukan komunitas etnis. Jadi Pak Asnawi, Bapak tadi dimintai penjelasan Pak, kalau Pemerintah daerah otonomi itu berdasarkan bahasa maka terjadi perluasan Provinsi Madura, sampai ke Pontianak.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Gombang, Pontianak, Singkawang itu bagian dari Provinsi Madura. Jadi mengenai adat istiadat dan sebagainya ditetapkan di dalam, ketika kita membicarakan mengenai budaya. Setuju ya.

Yang nomor 13 ini juga penting. Tadi PPP ini sebenarnya, yang memasukkan asas dekonsentrasi dan perbantuan, bersetara dengan asas desentralisasi. Yang lain-lain, lebih mendekati pada desentralisasi. Saya kira kita bisa mulai satu per satu. Saya kira nomor dua sudah oke, nomor....

**24. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi. Pasal (1) itu bagaimana, yang poin satu itu bagaimana rumusannya itu?

**25. Pembicara : Lukman Hakim Saifudin (F-PPP)**

Ada kata yang hilang itu.

**26. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Perumusan pasal tidak perlu terlalu rinci, sehingga terjadi kekakuan.

**27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya maksudnya, terlalu rinci itu sampai kayak Undang-Undang Nomor 22 itu.

**28. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya usulnya, sebenarnya *enakan* begini, satu pasal yang ada di Undang-Undang asli itu terlalu singkat, sehingga perlu dirinci. Jadi kalau ini....

**29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak tolong dibatasi, pahami kata-katanya, perumusan pasal tidak terlalu. Maksudnya itu tidak perlu terlalu lagi, tidak perlu terlalu. Jadi perlu rinci tapi tidak terlalu, *gitu lho* Pak, maksudnya. Nah, ini tergantung rumusannya nanti Tim Perumus, bukan sekarang. Oke, jadi nomor satu tidak usah kita perdebatkan *lah* itu. Nomor dua juga tidak usah kita perdebatkan. Sekarang Bab... Tadi Saudara Khaliq barang kali....

**30. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Soal bab ini, pada hemat kami memang harus ada penyebutan secara eksplisit Pemerintah Pusat dan daerah. Mengapa secara eksplisit harus ada kata-kata Pusat di situ?

Karena memang isi dari bab ini, itu dua. Pertama, relasi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dan yang kedua adalah soal limitasi kewenangan, baik itu Pusat maupun daerah.

Oleh karena itu maka menjadi logis kalau misalnya bab ini juga mengakomodir hal-hal yang secara substansial diatur di dalam pasal dan ayat-ayatnya. Oleh karena itu maka Pemerintah Pusat dan daerah itu menjadi judul yang menurut kami adalah tepat.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi judulnya awalnya itu apa sih Pak? Kalau tadi Bapak-Bapak mengatakan yang lama itu Pemerintahan Daerah. Pemerintah, apa pemerintahan? Pemerintahan. Ini salah ini, Sekertariat. Pemerintahan yang betul. Bukan, bukan, di ini *lho* Pak. Persandingan itu *lho* Pak, persandingan.

- 32. Pembicara : Happy Bone Zoelkarnain (F-PG)**  
Pemerintahan Daerah.
- 33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya, betul pemerintah.
- 34. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Ini Pemerintahan ini.
- 35. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Pemerintahan.
- 36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, yang betul mana? ini bukan MPR, ini pemerintahan.
- 37. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Di sini pemerintahan.
- 38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Di situ pemerintahan. Itu buku asli. Ini pemerintahan. Ini buku beli di mana?
- 39. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Jangan begitulah.
- 40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pemerintahan. Apa? Pemerintah. Tentang judulnya Pak.
- 41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dengan alasan ya Pak. Mengapa? Saya hanya tanya, di mana kita dalam Undang-Undang Dasar ini mengetahui batas wewenang antara daerah dan pusat? Seperti yang saya tadi tunjukkan, *kan* misalnya untuk perhubungan, untuk apa itu bersama, untuk ini hanya pusat, *gitu lho*, itu di mana? Kalau tidak terdapat di sini, di mana? Karena setiap hari ngomong otonom, diatur undang-undang, nanti *ngarang* lagi itu, *gitu loh* pemerintah. Jadi kalau saya baca, maaf, karena suruh studi banding *kan* dasar negara lain itu, ada ketentuannya itu.
- 42. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Di mana?
- 43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Di Jerman, di Amerika. Kalau di Jerman ada hubungan federal dengan negara bagian, itu namanya. Kalau di Amerika *sih* enggak Pak, itu tentang kekuasaan Kongres itu macam-macam-macam. Setelah negara bagian enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, *gitu lho*. Nah, itu kita di mana *gitu loh*? Hanya itu saja pertanyaannya.
- 44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Baik. Jadi ada dua fraksi yang meminta, tolong saya dikoreksi kalau salah. Ada dua fraksi yang meminta supaya judul ini ada pusatnya, yaitu FKB dan Utusan Golongan. Cuma beda. F-KB ini hanya Pemerintah Pusat dan daerah. Padahal yang diatur lebih banyak soal Pemerintah Daerah. Kalau yang F-UG itu hubungan Pemerintah Pusat dan daerah. Jadi ada dua hal yang berbeda.  
Yang lain-lain itu minta judulnya tetap Pemerintahan Daerah, itu yang lain-lain. Ada tiga, tiga tapi yang Utusan Golongan beda, nuansanya mengenai hubungan. Kalau mengenai Pemerintah Pusat, sahabat Khaliq, itu sudah diatur sudah pada saat kita

membicarakan pemerintahan negara, itu semuanya adalah Pemerintah Pusat. Tapi kalau di situ disebutkan tentang hubungan itu logis, karena itu ada terkait di situ. Walaupun pasal ini sebenarnya tidak sedang mengatur tentang itu saja, tetapi juga mengatur lain-lain.

Oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, mengenai kekuasaan yang hanya ada di Pusat itu mau diletakkan di mana? Apa di sini atau di tempat lain? Sehingga di sini hanya mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Atau dengan cara itu tadi, tidak boleh, tidak boleh, itu.

**45. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian.

Judul itu *kan* mestinya sedapat mungkin lebih bersifat *general* dan mewadahi semua yang ada di dalam bab itu, *gitu ya*. Jadi kalau judulnya itu hubungan, itu menjadi terlalu sempit. Seolah-olah hanya bicara soal hubungan. Padahal hubungan itu mungkin hanya salah satu pasal atau bahkan hanya salah satu ayat. Ya terserah *lah ya*. Tetapi tidak semua.

Jadi menurut saya, secara substansial silakan dimasukkan tetapi jangan diangkat ke judul. Karena lalu dua ayat itu seolah-olah mewakili seluruhnya yang ini, jadi itu keberatannya. Jadi mungkin lebih baik Pemerintahan Daerah saja, lalu di ada, karena kalau pusat, ini sekaligus juga berikan. Pusat *kan* karena sudah ada kekuasaan Pemerintahan Negara yang menggambarkan kekuasaan Pusat di sana.

Jadi kalau ini *dibikin* lagi, lalu ada, sebetulnya bisa saja nanti kita berpikir bahwa pasal-pasal Pemerintahan Daerah ini digabungkan atau didekatkan dengan Bab III. Jadi kekuasaan Pemerintahan Negara itu ada pusat, ada daerah, kemudian ada yang lain-lain, begitu ya, yang kemarin ini Kementerian Negara masuk di situ, dan seterusnya.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Seto. Silakan.

**47. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya cuma memperjelas saja bahwa walaupun ini bab-nya lain tapi merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara ini. Sehingga kita perlu ya artinya pas betullah kita bikin judul itu. Sehingga kaitannya itu menjadi sesuatu yang utuh, karena begitu bab lain sudah kepada DPR, *gitu lho*. Ini masih bagian daripada Pemerintahan Negara dan di atasnya malah ada Kementerian Negara.

Jadi perlu dipertimbangkan usulan dari Fraksi Utusan Golongan tadi, tentang tetap dia lepaskan daerah dengan urusan Pusat tadi.

Terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Silakan Reformasi

**49. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi ini... jadi judul Pemerintahan Daerah itu sudah tepat.

**50. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pemerintahan Daerah.

**51. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pemerintahan Daerah itu sudah tepat. Memang ada Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengatur yang lima itu. Tapi kok dirumuskan secara lain. Dikatakan Pemerintahan Daerah memiliki yang ini semua, kecuali yang lima. Jadi artinya judulnya tetap kita berbicara tentang Pemerintahan Daerah *gitu*, itu saja. Jadi memperkuat. Jadi kalau bisa toh semuanya *kan* pusat, Presiden pusat, ini pusat, ini... sekarang Pemerintahan Daerah.

Terima kasih

**52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

**53. Pembicara : Heppy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Ketua.

**54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mas... Oh ya silakan .

**55. Pembicara : Heppy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Pak Seto dan juga Pak Luthfi dari Reformasi. Judul Pemerintahan daerah ini memang sudah pas ya. Bisa kita lihat dari berbagai macam pendekatan.

Pertama sistem. Dari pendekatan sistemik di situ, jelas di situ ada pusat, ada daerah. Dan sebetulnya seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Harun bahwa itu sebetulnya adalah merupakan komponen-komponen dari sistem negara.

Lalu yang kedua, dia menjelaskan tentang perangkat, masuk di situ di dalamnya, tentang perangkat sudah ada. Dan yang lebih penting lagi di sini adalah Pemerintahan Daerah ini menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang penting lagi adalah dimensi kesetaraan, itu muncul semua.

Nah, oleh karena itu menurut pandangan kami dari Fraksi Partai Golkar judul Pemerintahan Daerah ini kami kira sudah pas *gitu* ya, tepat sekali untuk, dan mengakomodasi termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Khaliq tadi, itu sudah mengakomodasi itu semua.

Sementara demikian. Terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Dari Fraksi Partai Golkar, Saudara Happy Bone. Ini *happy* terus ya. Cerah. Bajunya kuning cerah.

Silakan Pak Asnawi.

**57. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua. Saya kira, kita enggak usah berlama-lama *lah*, kembali ke asal *aja*. Ya memang itu salah cetak saya kira itu, bab itu. Mestinya memang Pemerintahan Daerah. Dan kalau kita baca kalimat-kalimat lama itu, itu *ngurus* soal daerah.

Jadi oleh karena itu saya kira apa yang di kemukakan oleh kawan-kawan terdahulu, tanpa mengurangi arti usul dari PKB dan FUG itu bahwa hubungan antara Pusat dan daerah itu juga sejauh mungkin diatur di sini dalam rangka mencapai satu keadilan. Misalnya ada kaitannya ketika undang-undang itu mengatur tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah. Itu juga dengan sendirinya di sini.

Mari kita masuk saja pada urutan satu sampai seterusnya itu, sehingga cepat terumus.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. *Gimana*, agak ...

**59. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Ini yang terakhir...

**60. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Belum...belum...belum....

**61. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya kira kalau Pasal 18 ini tidak berubah, saya setuju dengan judul bab-nya Pemerintahan Daerah. Karena dalam Bab VI dan Pasal 18 ini tidak menggambarkan relasi apapun. Tetapi ketika ada usul perubahan memasukkan juga komponen Pusat di situ, dan komponen daerah sekaligus ada di situ maka harus muncul dia sebagai bab. Karena yang namanya bab itu *kan* cerminan dari pasal-pasal atau ayat-ayat yang memang substansinya berlain-lainan atau sejenis, begitu.

Oleh karena itu maka pada hemat kami, tetap, tepat kalau kita menyebut Pemerintah Pusat dan daerah. Atau mau dilengkapi hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Tetapi saya pikir kalau ini menjadi judul, hubungan Pusat dan daerah, itu seolah yang lain tidak boleh diatur di sini, karena ini hanya soal hubungan.

Tetapi karena di sini adalah bukan hanya soal-soal hubungan dan relasi Pusat dan daerah yang diatur tapi juga kewenangan-kewenangan Pusat dan daerah, maka lebih bijak kalau judulnya adalah Pemerintah Pusat dan daerah.

Saya kira *gitu* Ketua.

**62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada enggak? Itu ditambah pertanyaan Saudara khaliq. Kalau judulnya Pemerintah Pusat dan daerah, sedangkan yang diatur lebih banyak soal daerah, yang di atas tadi yang ada Presiden yang ada menteri itu, itu apa itu?

**63. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Iya, jadi saya kira *gini*, itu *kan* yang disebut di bab-bab sebelumnya itu kita akumulatif dalam satu bab yang namanya Bab VI ini. Inilah bentuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Jadi institusi-institusi yang sudah disebut di bab-bab sebelumnya, itu kemudian di akumulasi dalam satu kata namanya Pemerintah pusat. jadi kalau misalnya....

**64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa kalau itu tidak lebih tepat babnya Pemerintah Pusat ditaruh di atas *gitu lho*. Baru di sini yang enggak ada relasinya dengan daerah. Enggak maksud saya masalah judul ini, kalau di sini dikasih judul Pemerintah Pusat dan daerah sedangkan yang dibicarakan di situ isinya lebih banyak omong tentang daerah, walau ada relasinya tentang Pusat apa judul itu tidak terlalu sedikit muatannya ketika *dijelentrekan* di dalam apa? Pasal dan ayat *gitu lho*.

Demikian Saudara.

**65. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya terima kasih.

Saya mungkin bisa berikan beberapa bayangan ya. Bahwa tidak dalam satu bab itu bukan, kalau menurut saya ya. Ada kita bicarakan situ kata-kata Pusat kata-kata daerah harusnya judulnya juga disamakan dengan itu.

Masalahnya adalah seperti kita mengatur mengenai DPR di situ juga ada MPRnya istilahnya dialog, kita mengatur bab Kepresidenan atau Pemerintah. Ada juga kita atur mengenai DPR di situ, ada juga mengenai MPR di situ. Jadi tidak karena judul itu tidak karena materinya itu berkaitan dengan satu yang lain judulnya kita kaitkan semua jadi nanti repot itu, *kan* itu semua berkait ini.

Kita bicara masalah BPK nanti kita bicarakan juga masalah DPR karena laporan BPK disampaikan oleh DPR *gitu lho*. Jadi semua ada kaitannya Pak, oleh karena itu penekanannya yang mana *gitu lho*? Ini, ini yang perlu jadi apa.

Terima kasih.

**66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Saudara Khaliq, bab ini itu, bab itu hanya mau menunjuk penekanan. Nah, kalau ada tekanan itu agak enak di situ *gitu lho*. Yang lain itu hanya kaitan saja dari tekanan itu *gitu lho*.

**67. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Betul Ketua.

**68. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Kalau analoginya BPK dengan DPR itu beda sekali *gitu*, karena yang kita mau bicarakan ini *kan* otonomi daerah. Nah, tentang otonomi daerah itu juga kita belum diskusi apakah ini hak daerah atau ini kewenangan Pusat yang didelegasikan.

Oleh karena itu maka pada hemat kami tetap, babnya itu bisa berjudul Pemerintah Pusat dan daerah, atau hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Saya kira itu.

**69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Oke, saya kira, *oh* silakan Pak Hendi.

**70. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Ketua.

Jadi kami mendukung yang disampaikan oleh Fraksi PBB. Jadi memang Pertama mengenai judul Bab dulu Pak. Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, memang berbeda Pak. Pengertian sekarang, Pemerintahan itu mencakup Kepala Daerah dan DPRD kalau yang dulu Pemerintah itu ya Kepala Daerah dan DPR. Sekarang itu Pemerintah itu hanya Kepala Daerah saja, jadi kalau Pemerintahan itu mencakup Kepala Daerah dan DPRD.

Kalau di dalam rumusan pasal-pasal ini tidak ada DPRD, saya kira cocok itu Pemerintah Daerah, kalau tidak ada DPRD. Tapi kalau ini menyinggung DPRD seyogianya ini adalah Pemerintahan Daerah.

Kemudian mengenai judul bab, ini kaitannya dengan hubungan, begini. Sebetulnya yang disampaikan Fraksi PBB bahwa kalau ini kita masukkan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau tanpa hubungan pun ada seolah-olah itu ada tertulis atau tidak, ada hubungan interaksi. Maka di dalam bab-bab lain tentu harus ada konsistensi. Jadi katakanlah di dalam Kepresidenan atau kekuasaan Negara

itu ada interaksi dengan DPR sehingga perlu di situ ditulis hubungan atau ya Presiden dan DPR karena sama dengan di sini. Misalnya dengan DPR dengan BPK atau dengan sembarang, itu jadi ada konsistensi kalau hubungan itu yang kita tonjolan maka itu yang kita tonjolan, apakah itu berupa *strip* atau hubungan.

Oleh karena itu kami sependapat dengan fraksi yang lain bahwa ini seyogianya hanya satu judul saja, Pemerintahan Daerah. Dengan substansi tiga.

Yang Pertama adalah mengenai Pemerintah pusat, murni Pemerintah Pusat ini dikeluarkan dari sini dimasukkan ke yang depan, apa Kekuasaan Negara apa Kepresidenan.

Kemudian yang kedua, murni Pemerintahan Daerah masuk di sini.

Yang ketiga interaksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa masuk di sini tetapi tidak perlu ditonjolkan dalam judul bab, seperti yang lain juga ada interaksi itu, tadi sudah disampaikan oleh Fraksi PBB.

Saya kira demikian, terima kasih.

**71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, jadi saya kira, *gini*.

**72. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya belum bicara tadi Pak.

**73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya Utusan Golongan silakan.

**74. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ya oke, oke.

Terima kasih Pak Slamet.

Jadi tanpa mengurangi rasa terima kasih kami kepada dari rekan dari PKB yang dukung juga usulan Fraksi Utusan Golongan. Tetapi setelah, ya setelah saya mendengar juga mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan dan memang saya kira kita tujuannya lobi itu *kan* kita ingin mengerucutkan. Dan lagi rasanya kalau bab saja kita ada alternatif yang nanti itu di baca kok kurang pas.

Oleh karena itu, saya mendukung tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdan terutama dan lagi juga kalau kita bicara DPR tentu ada hubungannya juga dengan lembaga lain juga *gitu*. Oleh karena itu, secara sistematis kalau kita bicara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baru kalau mau dibuat pasal hubungan antara Pusat dengan daerah. Jadi tidak cocok kalau dalam satu bab mengatur yang bukan substansinya dulu tapi hanya korelasinya saja oleh karena itu Utusan Golongan dengan rasa hormat Pak Soedijarto, Pak Harun, saya juga setuju kembali judul yang Pemerintahan Daerah.

Terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, *gimana* Mas Khaliq kayak *gitu aja?*

**76. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya, saya *nambah*.

**77. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya klarifikasi *yah*, kami tidak mendukung Fraksi Utusan Golongan tetapi ini adalah sikap kami *gitu*. Soal kemudian Fraksi Utusan Golongan mencabut itu hak-haknya Fraksi Utusan Golongan, tapi saya kira masih berpendapat ini yang tepat *gitu*.

- 78. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Saya, saya bisa.
- 79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saya tambah.  
Begini, menarik juga apa keterangan Pak Tjaswadi tadi. Ketika kita bicara hanya pemerintah daerah, kepala daerah, itu judulnya Pemerintah Daerah. Ternyata di sini ada dua. Pada Bab VI yang juga dicetak oleh MPR ini enggak tau aslinya, itu memang enggak menjelaskan ini tentang DPR tetapi dalam penjelasannya Pak, Bab VI judulnya berubah Pemerintahan Daerah. Padahal ini ada, coba lihat halaman, di buku 17, tidak, yang dicetak oleh DPR, MPR ini, buku MPR halaman 17.  
Di situ memang dijelaskan pada alinea berikutnya di nomor romawi satu itu di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan seterusnya. Jadi apa yang di kemukakan oleh Pak Tjaswadi itu, bukan. Kalau judulnya Pemerintahan Daerah karena ada DPRDnya dipenjasannya itu ada, cuma *di dalam* pasal-pasal asli itu enggak ada, apakah waktu itu belum terpikir itu.
- 80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi setuju judulnya Pemerintahan Daerah.
- 81. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pemerintahan Daerah.
- 82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Silakan Pak Ali.
- 83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ya saya, terima kasih Ketua ini, ini bukan berarti saya harus membela Pak Khaliq.
- 84. Pembicara : Peserta Rapat**  
Mau membela juga enggak apa-apa.
- 85. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ya, apa lagi sesama fraksi *kan*.
- 86. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ini soalnya ini sebagai Ketua atau... sebagai apa?
- 87. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tidak, saya justru bertanya bahwa Pemerintahan Daerah dalam konteks *local government* ya. Itu *kan* relasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah setempat hubungannya dengan DPRD setempat, hubungannya dengan apalah ya yang berkuasa di daerah setempat itu. Dan di dalam hubungan seperti itu seperti dikatakan oleh Pak Hendi dan didukung banyak teman tidak mencerminkan bagaimana hubungan itu diciptakan atau relasi itu dihubungkan dengan Pemerintah Pusat.
- 88. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau judulnya hanya pemerintah.
- 89. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tidak termasuk pemerintahan.
- 90. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Oh enggak, Pemerintahan enggak masuk.

91. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
*Udah*, termasuk pemerintahan, termasuk DPR, dengar dulu, dengar dulu,
92. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Enggak, enggak...
93. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Enggak, saya, saya paham....

(terjadi dialog di antara peserta rapat)

94. **Pembicara : Slamet Effendi Yusuf**  
Kalau mengutip Pak Hendi....
95. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tidak, Pak Hendi bicara, dengar dulu Pak. Walaupun muda jangan dipotong. Enggak boleh, enggak boleh. Pak Hendi mengatakan kalau Pemerintahan Daerah itu hubungannya ada DPRD, betulkan?, *lah* betul, itu *kan* hubungan DPRD dengan Bupati, DPRD tingkat I dengan Gubernur, tetapi tidak secara eksplisit melakukan interelasi antara komponen-komponen di daerah itu dengan Pemerintah pusat.  
Nah, saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Khaliq. Itu adalah bagaimana interelasi di dalam Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah menurut Pak Hendi dengan Pemerintah Pusat. *Nah* satu itu ya, *reasoning* nya di situ.  
Kemudian yang kedua, bahwa permasalahan kita *kan* permasalahan Negara Kesatuan yang tidak boleh menegasi sama sekali apa yang sedang berkembang di daerah. Nah, dengan demikian ketika kita merumuskan Pemerintahan Daerah secara eksklusif tersendiri, itu menyebabkan limit itu ada jarak dengan Pemerintah Pusat.  
Nah, kita ingin menuntaskan bagaimana Negara Kesatuan di satu sisi dengan pluralitas daerah di sisi lain itu terbingkai. Dan itu yang saya katakan, pendapat Pak Khaliq itu *reasonable* juga. Dengan demikian kita ingin menyudahi sebuah dikotomi antara daerah dan Pusat *lah*, itulah yang disebut dengan perlunya relasi itu hubungan itu di eksplisitkan. Sehingga apa yang menjadi wewenang daerah dan apa yang menjadi wewenang Pusat di dalam Negara Kesatuan yang plural ini bisa di, bisa di jawab. Saya pikir itu.  
Terima kasih.

96. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Terima kasih.  
Dari yang dikemukakan oleh Saudara Ali ini, kita tadi sudah sepakat pada poin dua. Bahwa Negara kesatuan itu adalah jangkar. Jadi nanti rumusan-rumusan pasti akan mengacu pada prinsip dasar ini, apapun rumusannya. Jadi sekarang pendirian sudah jelas ini ya. Aku mau ngomong kuantitas itu enggak enak itu. Tapi begini tinggal PKB sendiri *lah* yang apa, yang, yang apa, kalau mau alternatif masa iya.
97. **Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Dikurunglah, kalau tidak mau....
98. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya itu, *oh* jangan-jangan dikurung. Kalau ini beda, Saudara....
99. **Pembicara : Peserta Rapat**  
Jangan dikurungi.

**100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau FKB, mau menerima ya selesai *gitu*, minimal masalah begini menjadi berlarut-larut itu, kalau mau menerima. Yang penting isinya mencerminkan itu *gitu*. Bagaimana?

**101. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Ada perkembangan baru, jadi kalau tadi saya mengacu penjelasan Pak Happy ya, yang selalu *happy*. Kalau Pemerintahan daerah itu sebagai sistem dia *kan* juga menggambarkan relasi-relasi tidak saja sesama pemerintah daerah, yang itu ada komponen penyelenggara negara dan kemudian ada perwakilan daerah, kemudian daerah ke Pusat oleh karena itu maka kami usul kalau memang ini bisa disepakati judulnya bukan Pemerintahan Daerah tapi Sistem Pemerintahan Daerah. Karena dengan begitu, tergambar juga hubungan-hubungan Pusat dengan daerah di situ. Jadi lebih, lebih bisa diterima, karena di sini kompleks isinya *kan*.

**102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik saya kira Saudara Khaliq sudah lebih maju ini. Jadi tidak usah ada apa, kata Pemerintah Pusat sudah tidak ada kata lagi, tetapi ditambah kata sistem. Mungkin persoalan berikutnya apakah ketika kita merumuskan Presiden, MPR itu tidak perlu dicantumkan, seperti bab yang Pertama itu. Pemerintah daerah apa, tidak perlu diganti, sistem pemerintahan apa, negara. Karena semua itu juga saling terkait itu. Jadi oleh karena itu, sudahlah kalau begitu, kalau tidak bersedia ya, alternatif saja. Jadi alternatifnya adalah satu, Pemerintahan Daerah, terus yang kedua Pemerintahan Pusat dan daerah *gitu*.

**103. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sistemnya?

**104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Eenggak itu *kan* kalau dia, kalau....

**105. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sistemnya?

**106. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

*Udah, udah* maju itu.

**107. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dalam kurung sistem, dalam kurung Pemerintah daerah *gitu*.

**108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya boleh, sistemnya dalam kurung *aja lah*, sudah. Tolong *dik ...* judulnya *dibikin*. Setuju ya begitu saja *ya*. Oke

**109. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju ... setuju....

**110. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jangan dipaksa-paksalah.

**111. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Eenggak, eenggak *maksa*.

- 112. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, judul bab....
- 113. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Ketuanya *galak banget*.
- 114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Apanya? Aku *kepengen* cepat selesai. Coba....
- 115. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Sistem dalam kurung, sistem dalam kurung terus Pemerintah Daerah.
- 116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tulisannya sistem apa sistim?
- 117. Pembicara : Peserta Rapat**  
Sistem.
- 118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sistem? Berarti salah.
- 119. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**  
Hapus, hapus, coret.
- 120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
*Udah? Oke....*
- 121. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Siiip.
- 122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Terima kasih Saudara... Sahabat Khaliq, sahabat....  
Kemudian yang kelima, yang keempat ini, pembagian pemerintahan provinsi, kotamadya mempunyai fungsi, itu enggak usah ini tadi sudah sepakat tidak usah dibicarakan. Lima itu adalah otonomi daerah dan desentralisasi, saya kira sudah sama itu.
- 123. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Enggak ada sekarang,
- 124. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kotif (Kota Administratif) juga enggak ada?
- 125. Pembicara : Peserta Rapat**  
Enggak ada....
- 126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak ada? Nah, oleh karena itu silakan yang mau *anu*, yang mau menjelaskan. Kalau enggak salah, yang ngomong-ngomong masalah administrasi itu PDIP, kemudian Partai Golkar, kemudian PDU ngomong, bicara juga. Jadi kalau memang penjelasannya sudah tidak ada pemerintahan administratif, ya sudah enggak usah enggak ada lagi *gimana?* Udah selesai dong?
- 127. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Kepada yang *ngusulin* ya.

**128. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau, kalau yang dimaksud di sini masih ada secara tegas mau diatur soal yang di bawah kota dan kabupaten, apakah itu namanya kecamatan dan apakah itu, itu kota administratif. Memang artinya dia hanya berfungsi sebagai administratif, tidak, bukan daerah otonom *kan*.

Tapi kalau provinsi dan kabupaten/kota itu *kan* daerah otonom, tapi kalau kecamatan atau desa atau apapun namanya, *huria* dan sebagainya apakah, tidak, kotamadya tidak ada lagi.

**129. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kotamadya DKI *kan* yang sekarang.

**130. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Enggak makanya ini *kan* kita melihat ke depan, wilayah kota. Nah, kalau memang mau di tampung di sini memang masih ada, kota yang bersifat administratif belaka. Tapi kalau tidak ya, tidak usah *gitu*.

Terima kasih.

**131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke ya, kalau Pak Hendi tidak, ya sudah PDIP saja, kemudian Golkar, kemudian PDU.

**132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Ketua.

Ini memang kalau dikaitkan administrasi hanya terkaitkan dengan masalah kotif mungkin betul ya, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan Ayat (5) usul PDIP yaitu termasuk Desa, Nagari, Dusun, Marga dan sebagainya ada kaitan ke situ mungkin. Dan juga biasanya kalau proses lama ini, proses lama ini *kan* biasanya *kan* umumnya pengembangan daerah tidak langsung dia Kotamadya atau Dati II biasanya, tetap ada proses sekaligus.

Jadi karena ada proses pengembangan, kalau kita melihat, mengacu pada praktik yang terjadi selama ini. Ini kira-kira pertimbangannya.

Mungkin teman-teman lain menambahkan, silakan.

**133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Pata, Apakah itu alasannya lebih pada proses atau lebih karena nyatanya di bawah kota dan kabupaten masih ada kawasan administratif yang namanya kecamatan yang namanya desa itu. Kalau alasannya proses nanti sudah bisa dihilangkan. Ada kawasan oke.

Silakan PDU.

**134. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira sama dengan F-PDI tadi. Bahwa kenyataan kita itu memang memiliki pemerintahan administratif yang tidak otonom dan tidak memiliki apa, DPR ya. Bukan pada proses, ternyata kecamatan juga ada *kan*, itu *kan* pemerintahan administratif itu.

Oleh karena itu, kami tetap pertahankan itu, dalam artian bukan kayak Kotif itu, kota administrasi. Itu memang dalam kerangka Undang-Undang memang sudah tidak ada ya *kan*, tapi tidak bicara tentang Kotif di sini.

Terima kasih.

**135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi, silakan Pak Happy.

**136. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih.

Mungkin mendukung kawan-kawan yang lain tentang administrasi. Barang kali bukan sekedar masalah Kotif ya, kota administratif kalau pun itu sudah tidak ada, tidak ada persoalan. Tetapi misalnya adalah Gubernur sebagai Wakil Pusat di daerah itu *kan* sebetulnya masalah administrasi itu. Nah, dari sisi itu kita sebetulnya akan sulit untuk menghilangkan istilah administrasi itu.

Terima kasih.

**137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi ini, Saudara Happy ini menambahkan alasan bahwa administrasi, Pemerintahan administratif itu bukan, bukan hanya di bawah kabupaten atau kota, tetapi juga di atasnya. Itu nanti terkait juga dengan titik beratnya. Tolong ini nanti ya yang akan kita, ketika kita bicarakan tentang titik berat ekonomi.

Silakan Pak Hendi.

**138. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh dari Fraksi PDU bahwa daerah administrasi itu dalam Undang-Undang 22 dihapus Pak, sehingga Kotif dimasukkan sebagai daerah otonom. Kalau Daerah Administratif itu adalah daerah dengan Kepala daerah tanpa DPRD. Jadi kalau kecamatan nantinya dengan Undang-Undang Dasar yang bunyinya begini, maka bukan dipimpin oleh camat tetapi oleh Kepala Daerah kecamatan, konsekuensinya begitu. Di situ tanpa DPRD nanti perkembangannya ada yang otonom, sehingga kecamatan Kepala Daerah camat, kecamatan ya, dengan Kepala Daerah tingkat berapa? Tingkat III.

Jadi ini strukturnya tambah lagi dengan Undang-Undang Dasar yang memuat daerah otonom, daerah administrasi. Jadi sebagai gambaran saja demikian Pak. Jadi bukan hanya, kalau dulu yang dimaksud daerah administrasi adalah kota administratif itu. Bukan kecamatan di bawah kota dan kabupaten itu dianggap sudah masuk di dalam struktur dari kabupaten kota itu sendiri bukan otonom, otonom hanya batas kabupaten kota, Tingkat II.

Jadi kalau ini muncul yang dimaksud daerah administrasi ini kecamatan maka judulnya bukan camat tapi Kepala daerah kecamatan. Dan suatu saat itu akan muncul DPRD Tingkat III, kecamatan. Ini, ini apakah memang mau kesana kita? Kalau memang mau ke sana, ya itu kira-kira begitulah.

Terima kasih.

**139. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh sedikit Pak, interupsi, menyambung Pak Hendi ini.

Artinya tadi saya bicara Pak Djarto dia jawab, dia langsung ke Washington DC Pak, *Distric of Colombia*, Itu administrasi Pak. Saya mau dekat-dekat saja, walikota Jakarta Timur tidak punya DPRD II Pak, daerah khusus ibukota itu jelas *gitu* Pak, apakah kita bikin daerah khusus misalnya *kan*? tidak juga. Artinya ini realita yang ada saat ini *gitu* Pak, itu faktanya.

Terima kasih.

**140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Saudara Lukman tadi mau bicara.

**141. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya jadi, saya hanya ingin merespon tadi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar itu, Saudara Happy tadi. Memang analogi atau pengkiasan pengertian administrasi di sini kalau tadi dinyatakan bahwa tidak sebatas pada daerah administratif, kota administratif tetapi juga kaitannya dengan gubernur dan lain sebagainya.

Menurut saya konteksnya di sini kita bicara tentang daerah, daerah otonomi dan daerah administrasi, itu *kan* dua hal yang kita persoalkan. Apakah ada penegasan di situ atau tidak *gitu*.

Nah, Fraksi kami termasuk yang berpandangan bahwa memang daerah administrasi itu sudah tidak ada lagi, dan tidak di perlukan lagi *gitu*. Karena pengertiannya seperti yang sudah disampaikan oleh Fraksi TNI itu Undang-Undang 22 memang sudah tidak mengenal itu.

Dan pada konteks bab kita ini Pemerintahan Daerah itu memang berbicara Pemerintahan Daerah dalam pengertian, tidak pada pengertian daerah administrasi itu. Jadi administrasi dalam pengertian yang Bab Pemerintahan jadi di sini ini *kan* titik tekannya *kan* pemerintahan dalam pengertian tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif di situ, masuk di dalamnya, sehingga kalau....

**142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sedikit, di Undang-Undang nomor 22 itu, di desa *aja* ada perwakilan apa, perwakilan Desa, di kecamatan juga kalau enggak salah juga ada, apakah itu *gitu*?

**143. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, tapi itu *kan* bagian dari, dari eksekutif bidangnya, beda dengan ketika DPRD Tingkat II misalkan, memang dulu DPRD Tingkat II itu *kan* bagian dari pemerintah, yang kemudian sekarang mulai dipisah *gitu*.

**144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau Undang-Undang nomor 22 itu juga ada perwakilan?

**145. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Intinya Fraksi kami ingin menyatakan bahwa setelah di bawah kabupaten atau kota biar itu diatur dalam undang-undang. Karena nanti salah satu pasal dalam Pemerintahan Daerah ini akan bicara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam provinsi, kabupaten, kota yang susunan kedudukannya diatur oleh undang-undang. Jadi kebawahnya itu biar derivasinya oleh undang-undang, tidak di sini *gitu*. Karena kalau diatur di sini konsekuensinya seperti yang tadi disampaikan.

Demikian.

**146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, silakan Pak Hamdan.

**147. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya terima kasih.

Yang sekarang jadi problem adalah masalah ada rumusan dari Partai Golkar bahwa daerah terdiri dari daerah-daerah, terdiri dari daerah otonomi dan daerah administrasi. Tentu dalam bayangan ada dua daerah jenis daerah, yaitu daerah otonomi dan daerah administrasi. Memang sekarang di Undang-Undang 22 ada sedikit apa, daerah administrasi yang dimaksudkan itu bahwa misalnya gubernur adalah masih dekonsentrasi itu, dekonsentrasi itu. Jadi provinsi di samping sebagai daerah otonomi

juga dianggap daerah administrasi karena dia ada beberapa tugas administrasi tingkat Pusat yang diberikan kepada daerah provinsi.

Nah, sekarang *kan* sekarang jadi tidak jelas apa, yang tidak ada pemisahan yang tegas bahwa ini daerah administrasi, ini daerah otonomi. Jadi ke depan itu jangan sampai ada, ini hanya daerah administrasi itu, enggak ada itu, akan susah itu. Semua nanti akan ada, yang akan ada adalah hanya daerah otonomi. Kemudian daerah otonomi yang ditambah tugas-tugas pembantuan, yang tugas-tugas administrasi dari Pemerintah Pusat atau bisa jadi juga di tingkat kabupaten merupakan daerah otonomi. Dia mendapat juga beberapa tugas administrasi dari provinsi.

Jadi yang ada sebenarnya hanya daerah otonomi tapi masalah daerah administrasi adalah tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pemerintah dari tingkat atas. Jadi saya pikir kalau menurut saya bahwa jangan, ini enggak usah kita atur dalam Undang-Undang Dasar ada dua daerah ini nanti biarlah dalam Undang-Undang di bawahnya akan mengatur tugas-tugas pembantuan yang dari Pemerintah yang ada di bawah ini.

Terima kasih.

**148. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Singkat saja, saya meneruskan bahwa pelimpahan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan itu. Itu mari kita sepakati sebagai fungsi dari pada Kepala Daerah. Bukan kategorisasi daerah itu, daerah itu adalah daerah otonom, tapi Kepala Daerahnya memiliki fungsi juga di dalam kerangka tugas-tugas pembantuan begitu.

Tapi memang saya sepakat bahwa tidak bisa disebutkan bahwa daerah otonomi juga sekaligus daerah administrasi karena dikatakan daerah administrasi itu, lalu nanti punya konsekuensi lain *gitu*. Tapi sekali lagi kalau memang itu maksudnya jadi saya hanya mempertanyakan, pengusul ini apa memang maksudnya nanti akan tetap memelihara adanya daerah administrasi, ya silakan. Itu usulan *kan* tapi kalau tidak, ya tidak usah disebut.

Terima kasih.

**149. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak.

**150. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Menyambung rekan dari PDIP dan dari, yang terakhir siapa itu?

**151. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

PDU.

**152. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

PDU, saya menanyakan tentang masalah status dan khusus Ibukota, kalau daerah istimewa memang *kan* sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini bagaimana posisi masalah Daerah Khusus Ibukota, karena dengan sistem yang berjalan ini sudah bagus *gitu lho*. Nah, maka enggak ada, ada undang-undang khusus sekarang ini, Undang-Undang nomor 35 tahun '99 tentang Daerah Khusus Ibukota di mana diatur sedemikian rupa, yang saya kira tidak, bukan tidak, mendukung sistem ini berjalan baik. Nah, ini saya tanyakan jangan sampai gara-gara enggak jelas di Undang-Undang Dasar kemudian menjadi Berubah atau kaku. Ini mohon dapat jawaban atau kesepakatan.

Terima kasih.

**153. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua, saya nambahkan saja. Saya nambahkan.

**154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Harjono, ya silakan.

**155. Pembicara : Harjono (PDI-P)**

Saya ingin mencoba untuk barang kali bisa digunakan sebagai satu usaha untuk menempatkan persoalan masing-masing. Soalnya adalah sekarang ini kita memang melihat bahwa Gubernur itu masih punya dua fungsi sebagai Kepala Daerah dan sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di situ.

Sedangkan Bupati itu tidak ada fungsi sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu cara pemilihannya pun juga beda kita lihat, Bupati langsung calonnya disetujui DPRD. Kalau Gubernur masih dibawa ke Pusat lagi lalu baru dipilih karena dia fungsi.

Setelah Undang-Undang 22, setelah di kabupaten dan kota ini tidak kita bilang kota tingkat II lagi karena itu macamnya bukan tingkatnya. Itu yang ada di bawah itu adalah sebutannya desa ataupun juga disebut lain yang sederajat dengan itu. Jadi yang nagari disebut nagari yang desa silakan. Tapi di Undang-Undang itu memang disebut desa atau yang sama dengan itu. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 22 memang ada tiga, daerah otonom, provinsi, kabupaten/kota atau kota dan desa itu yang disamakan.

Kemudian pada persoalan daerah administrasi, menurut saya kalau akan kita tata persoalan daerah administrasi sebenarnya bukan persoalan Pemerintahan daerah tapi persoalan kementerian negara karena di situ adalah mengorganisir Kanwil-Kanwil itu. Jadi yang di organisir *kan* sebenarnya Kanwil itu, administrasi.

Jadi kalau kita akan cabut dari sini, akan kita posisikan semua itu menjadi Pemerintahan Daerah yang punya otonomi, ya pada saat kita bicarakan Kanwil, kita bicarakan pada saat susunan kementerian negara bahwa tidak hanya terdiri dari departemen susunan kementerian negara itu, juga dia punya perwakilan-perwakilan di daerah yang namanya kantor wilayah *kan* wilayah itu.

Nah, yang bertanggung jawab antara kantor wilayah itu adalah satu pengorganisasi sendiri. Apakah itu disebut sebagai Kepala Daerah Administrasi, kalau itu dipisahkan ya tidak ada persoalan nantinya.

Saya kira di situ. Terima kasih.

**156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Apakah Pak Harjono hendak mengatakan bahwa andai kata rumusannya itu tidak memasukkan daerah administrasi itu tidak keberatan. Asal nanti dalam soal kementerian itu ada sedikit disingung-singunglah *gitu*. Apakah begitu ?

Silakan Pak Asnawi.

**157. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tidak bicara tentang pelimpahan wewenang dan tugas itu sebab *founding fathers* walaupun ini disusun oleh Soepomo ya penjelasannya, di situ jelas di sana disebutkan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka semuanya diatur menurut undang-undang. Jadi disebut di situ jelas mengenai daerah administratif itu, administrasi.

Satu contoh misalnya kalau ini hilang *gimana* kedudukannya Jakarta Selatan, Timur, Pusat dan Utara itu *kan* tidak mempunyai DPRD dan dia bukan otonom.

Barangkali dalam perkembangan ketatanegaraan kita, karena banyak beberapa daerah yang meminta otonomi khusus penuh segala, mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Ya kalau itu ditutup sama sekali tidak ada daerah administrasi, ya berarti nanti tidak ada pemecahannya. Ini *cantolannya* sudah bagus di sini ada ini.

Terima kasih.

**158. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi, walaupun diatur di sini tidak harus ada. Tidak harus ada dalam kenyataannya.

**159. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Peluangnya harus dikasih.

**160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Peluangnya harus dikasih. Bagaimana? Tidak kalau memang.

**161. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tidak, supaya lebih yakin Pak. Tadi *kan* saya kasih contoh satu DKI kurang yakin. Saya kasih contoh lebih gampang lagi Pak, pengembangan investasi luar negeri semacamnya zaman Bapak dulu ada Kapet-Kapet semacamnya itu kemungkinan akan terjadi seperti Batam itu mungkin akan administrasinya dulu Pak. Akan terjadi dalam, mengenai investasi lokasi-lokasi seperti itu nantinya. *Kan* agak *repot* kalau enggak tertampung *gitu*.

Terima kasih.

**162. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi bisa diterima ya ada administrasi itu dengan alasan yang sudah *Masya Allah*, segala ilmu sudah dikeluarkan itu. Kalau memang begitu ya sudah ada. Tapi maksudnya tentang nyata seperti itu, tidak harus ada tetapi menampung bila ada kebutuhan *gitu*, bukan Kotif, bukan, bukan Kotif, pengertiannya bukan Kotif *gitu*.

**163. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sebentar Pak, sebentar Pak, ini kurang jelas mengenai daerah administrasi tadi itu level mana dulu, saya *pengen* jawaban. Karena *gini* nantinya misalkan ada kecamatan, tadi dikatakan kecamatan ya, kecamatan, sebenarnya kecamatan dan desa sekarang ini *kan* perpanjangan tangan dari kabupaten. Kalau nanti kecamatan ini menjadi daerah administrasi, administratif-*lah*, berarti ada otonomi di sana. Karena ada administrasi tentunya ada yang otonom.

Nah, kalau memang otonom berarti berdiri sendiri terpisah dari kabupaten. Katakanlah provinsi dan kabupaten. Itu tidak struktur atas bawah tetapi ke samping dia jadi kabupaten tidak di bawah provinsi. *Lah* kalau kita perpanjang lagi otonomi ke daerah kecamatan berarti kecamatan itu tidak di bawah kabupaten.

Kita bayangkan sumber daya manusia yang otonomi, untuk otonomi ini *gimana?* Kemudian sumber daya alamnya. Kabupaten saja sekarang ini belum tentu bisa hidup itu, untuk otonomi.

Nah, ini mohon dipertimbangkan, kecuali sebagai alternatif ya, alternatif ya silakan, mohon dipertimbangkan apakah memang dengan daerah administrasi yang mencakup kecamatan atau memang maunya ke sana.

Terima kasih.

**164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Di sini Pak rumusannya kebanyakan yang mengusulkan itu dibagi ke dalam daerah-daerah otonomi dan daerah-daerah administrasi. Berarti kalau kecamatan itu kalau di bawah daerah otonomi ya tidak otonom, *gitu lho* Pak. Karena ini istilahnya "dan" bukan apa? ya bukan atau Pak.

**165. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sekarang ini seluruh Indonesia, dibagi dalam daerah kabupaten yang sudah Otonom, *nah*, "dan" nya ini di mana letaknya itu, kalau bukan di kecamatan, tolong "dan"-nya di mana ?

**166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya kalau "dan"-nya, contohnya Pak Pata mungkin DKI itu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan sebagainya, mungkin itu....

**167. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Maaf, DKI memang khusus dalam pembentukan undang-undang, karena ada, ada apa ya? Ada batas-batas yang enggak jelas satu. Untuk kebijaksanaan supaya satu sehingga tetap di tangan Gubernur sehingga DPRD enggak ada. Makanya kotamadya, Walikotamadya yang sudah dihapus di dalam Undang-Undang 22 itu dimunculkan kembali di dalam Undang-Undang DKI. Karena memang khusus bukan Kepala Daerah, jadi ini sebagai gambaran saja, memang ada khusus Pak itu.

Terima kasih.

**168. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, yang khusus begitu itu perlu dikasih *cantolannya* enggak di sini?, itu *lho*. Itu Pak, itu yang, supaya jangan satu *corpus alienum gitu* atau yang tidak ada urusannya dengan undang-undang kok muncul, *gitu*. Khususnya itu, mungkin enggak ?

**169. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Saya tambah....

**170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini dulu, ini dulu yang dari tadi....

**171. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya sebetulnya, saya sekali lagi ya persoalannya bukan setuju atau tidak setuju tapi saya hanya mau tahu kalau dicantumkan itu maunya apa? Kalau saya baca usulan PDIP itu di sini dikatakan pada Ayat (4) daerah administrasi dipimpin oleh Kepala Daerah Administrasi yang ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Ini apa ya, enggak jelas, ini *kan nerobos* otonomi lagi, kok tiba-tiba Pemerintah Pusat bisa membentuk daerah administrasi diangkat sendiri ini *kan kacau gitu* ya.

Jadi, jadi memang, jadi saya bukannya menolak kalau memang mau dicantumkan, silakan cantumkan. Kalau DKI *kan* ada *adagium* hukum yang menyebutkan *lex specialis derogat legi generali*. Karena DKI itu khusus memang ada pengaturan khusus *gitu*, enggak usah disoalkan. Karena yang khusus hanya itu, *gitu kan*. Boleh saja ada pengaturan khusus karena daerah khusus. Jadi karena DKI lalu dibuka peluang ini sebetulnya enggak jelas, tapi kalau jelas ya silakan.

Terima kasih.

**172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Harjono dulu, apa Pak Hatta?

**173. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ya, Pak Harjono dulu, apa Pak Hatta? Terserah.

**174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terserah anda berdua, anda ada di depan.

**175. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih.

Sesama Utusan Daerah tidak boleh saling langkah. Jadi kalau boleh saya usul Saudara Ketua, di dalam usulan dari Partai Golkar ini penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersifat otonom dan administratif. Nah, pengertian kita, mengenai sifatnya otonom dan administratif ini kita sudah tahu bahwa Gubernur itu adalah memang pelimpahan wewenang Pusat ada secara administratif.

Kemudian nanti kita akan melihat juga ada lima atau empat hal yang memang sepenuhnya pusat. Tapi ada istilahnya kementerian-kementerian negara yang akan menyerahkan urusan-urusannya ke daerah-daerah itu. Juga Kementerian Negara itu secara administratif masih ada laporannya ke pusat, mau surplusnya ada hubungan secara administratif walaupun misalnya kementerian negara mengenai PU misalnya, atau sudah hapus itu *kan*, tapi ada lingkungan hidup dan apa *gitu*. Ini secara administratif ya masih ada hubungannya ke pusat. Pemukiman misalnya itu secara administratif tetap ada hubungannya ke Pusat.

Jadi bukannya hanya Gubernur saja tapi wakil-wakil dari Kementerian Negara itu, di daerah itu nanti ada wakilnya. Kalau ini enggak diatur semua oleh istilahnya daerah yang tadinya otonom itu sepenuhnya juga enggak benar karena itu kami mengusulkan penyelenggaraan pemerintahan ini bersifat otonom dan administratif. Karena dia ada hubungannya memang ada, ini kira-kira latar belakang pemikiran kita selain dari ya tadi kalau masalah daerah khusus, daerah istimewa telah kami sampaikan di pleno tadi.

Terima kasih, Saudara Ketua.

**176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Memang agak ada nuansa yang sedikit berbeda antara usul, tapi saling melengkapi, saling melengkapi tapi nuansanya agak sedikit berbeda. Oleh karena PDIP memang mencantumkan deskripsi daerah administrasi di dalam bahasan ini. Itu yang mungkin sama dengan PDU juga sama.

Silakan Pak Harjono.

**177. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Jadi memang saya kira apa yang dirumuskan oleh PDI tidak terima mati ya, tapi juga bisa disesuaikan. Cuma penyesuaiannya kembali kepada pertimbangan seperti ini. Bahwa sekarang Kecamatan itu bukan daerah administratif lagi. Sekarang menjadi bagian perangkat dari Pemerintahan otonomi. Jadi tidak bicara kecamatan lagi. Tapi urusan-urusan pelaksanaan Pemerintahan administratif memang tidak bisa dihindari, karena persoalannya adalah persoalan wilayah yang luas.

Oleh karena itu, bayangan kita, bayangan kami setelah berdiskusi itu daerah otonomi pun juga mempunyai Pemerintahan administrasi otonomi itu. Pemerintahan administrasi dari daerah otonomi itu. Katakan saja seperti walikota itu adalah bagian administrasi dari Pemerintahan otonomi DKI. Di samping itu Pemerintah Pusat pun juga punya pemerintahan administrasi.

Oleh karena itu, kebutuhan ini tidak bisa kita pungkiri karena tidak mungkin semuanya tersentral. Tidak mungkin semuanya tersentral, karena saja Pemerintah Pusat mempunyai Kanwil. Mungkin daerah otonomi nanti juga semacam Kanwil tapi dinas itu yang ada di daerah, daerah mereka maksudnya.

Oleh karena itu, pemerintahan administrasi memang diperlukan. Hanya saja persoalannya adalah barangkali perlu diatur di dalam ketentuan sesuai dengan itu pemerintahan siapa. Kalau Pemerintahan Pusat itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau Pemerintahan Daerah diatur oleh Perda. Jadi kita tempatkan kebutuhan pemerintahan administrasi dalam masing-masing bidang itu.

Saya kira demikian. Terima kasih.

**178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi tegasnya *gini*. Mau saya tanyakan apakah kita sebut daerah otonomi dan daerah administrasi atau penyelenggaraan yang bersifat apa otonomi dan administratif.

Silakan Saudara Khaliq.

**179. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya kira penamaannya bukan daerah otonomi tetapi daerah otonom. Jadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom, bukan otonomi. Oleh karena itu maka ini berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya *gitu*. Dari awal Pak betul, cuma yang lain belum bisa menerima, itu persoalannya.

Jadi saya kira di situ bedanya. Jadi daerah-daerah otonom dan itu tidak bisa kemudian diparalelkan dengan daerah-daerah administratif. Karena kalau sudah bicara otonom dan otonomi apa, administratif itu sudah bicara soal penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi saya kira kalau sudah daerah, ya daerah otonom. Dan Undang-Undang 22/1999 itu juga mengisyaratkan bahwa daerah-daerah otonom itu tingkat satu yang namanya Provinsi dan tingkat II adalah Kabupaten dan Kota. Jadi tidak ada daerah yang lain *gitu*.

Saya kira demikian Ketua.

**180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau begitu saya kira memang sudah enggak bisa ditemukanlah ini. Kita bikin dua alternatif saja. Saudara Sekretaris sebagai Tim Perumus nanti tolong yang pertama..

**181. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini sebagai penguat.

**182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudahlah, *udah* enggak usahlah, sudah banyak alternatif..

**183. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebenarnya kita ini jangan terpaku pada Undang-Undang nomor 22 semata. Padahal di sini, ini mengenai, masih bertanya otonominya itu pada provinsi, kotamadya atau kabupaten..

**184. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya betul.

**185. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi artinya masih mengalami perubahan.  
Terima kasih.

**186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang ditulis saja dua alternatif. Yang pertama, supaya pembagian pemerintahan ini secara tegas dimasukkan bahwa daerah itu ada daerah otonom dan daerah administrasi. Daerah dalam kurung bersifat... Ini susah ternyata PDIP sama Partai Golkar juga beda ini, ya.

Enggak soal ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak setuju ada kata administratif setuju saja dengan rumusan Partai Golkar. Yang jadi akhirnya ada dua nanti, satu penyelenggaraan yang bersifat otonom dan lain. Kalau begitu yang ada kata-kata itu juga ada dua alternatif ya.

**187. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tapi Golkar lain.

**188. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ini konsisten dong, kalau Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan jadi sesuai dengan judulnya.

**189. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi ada tiga alternatif ini?

**190. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya, ada tiga alternatif.

**191. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pertama, tidak dapat menghindari kata administratif. Lalu yang kedua, administratif itu dalam konteks daerah administratif.

Yang ketiga, bersifat administratif.

**192. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau saya membandingkan dari yang ada kata otonom dengan yang ada kata administratif. Yang pertama, adalah daerah otonom dan daerah administrasi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonom dan yang bersifat administratif, *gitu* saja.

Itu saja, oke saya kira itu.

**193. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit Pak, substansinya Pak, jadi bukan soal ada kata-kata administratif atau tidak, Enggak *gini*, enggak....

**194. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tentu saja tidak sesederhana itu, tentu saja tidak sesederhana itu, tentu saja....

**195. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ini, berkait Pak. Artinya pemahaman di kami ini adalah bentuk daerah, satu daerah otonomi satu daerah administratif, ya. Nah, otomatis penyelenggaraan itu, otomatis Pemerintahan Administratif namanya itu....

**196. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, sekarang mengenai titik berat, titik berat itu di mana? Kalau Undang-Undang nomor 22 itu di kota dan kabupaten. Tapi ada juga yang menghendaki kalau

kita ingin bertemu Gubernur, tingkat I sajalah *gitu*. Kalau tingkat II yang tidak punya apa-apa juga tingkat I. Tapi kalau tingkat II seperti Kuta Tingkat II *aja* dong. Nah, sekarang terserah Bapak-Bapak.

Nah, *monggo*....

**197. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, saya singkat saja. Jadi bertolak dari yang nomor satu ini. Jadi *kan* kita sudah sepakat tidak perlu, tidak masuk kepada pendekatan yang sekarang ini belum selesai, dipersingkat waktu itu kita ini *kan*. Kemudian, sebaiknya Undang-Undang Dasar itu tidak masuk kepada area itu, dianggap itu diatur dalam undang-undang *gitu*. Kalau memang undang-undangnya sudah mengatakan seperti itu ya sudah. Ini sebagai payung, Konstitusi ini supaya fleksibel.

**198. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi setuju? Jadi tidak perlu kita tekankan lagi, ....

**199. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju, setuju, ....

**200. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam survei Bappenas, sebagian besar kabupaten tidak mampu mengadakan otonomi di daerahnya.

**201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mengenai daerah istimewa ini masih perlu disebut apa tidak?

**202. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Masih perlu....

**203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi saya lihat masih banyak yang mengusulkan ini, masih perlu ini. Jadi masih perlu ya?

**204. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Cuma nanti diatur dalam Aturan Peralihan saja. Jadi itu khusus untuk daerah-daerah yang sudah ada saja *kan*. Jadi tetap disebut Pak.

**205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi sebenarnya berarti enggak ada soal dong, kenapa ditulis?

**206. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ketua, supaya enggak kacau, sebetulnya di sini tidak menyebut daerah istimewa tapi daerah yang bersifat istimewa. Jadi daerah cuma dua, yang bersifat administratif dan istimewa. Begitu terminologinya.

**207. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya daerah yang bersifat istimewa.

**208. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Daerah istimewa itu daerah yang bersifat istimewa.

*(terjadi dialog di antara peserta rapat, yang kurang jelas)*

**209. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Nomor delapan pengertiannya apa itu?

**210. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Ya nomor delapan, nomor delapan.

**211. Pembicara : Ali Masyukur Musa (F-KB)**  
Kepala Daerah dipilih oleh DPRD atau secara langsung?

*(Terjadi dialog di antara peserta mengenai pemilihan Kepala daerah)*

**212. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Jangan dikaitkan dengan masalah Presiden, karena tadi kita bicara Pemerintah provinsi itu Wakil Pemerintah pusat. Jadi masih ada tesis-tesis yang tidak sama. Jadi jangan langsung disederhanakan di sini.

Jadi ada dua alternatif. Satu alternatif yang dipilih DPRD dan satu lagi yang dipilih langsung.

**213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nomor sepuluh?

**214. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Sudah itu.

**215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nomor sebelas? Mengenai wilayah ada yang mengusulkan masuk dalam bab ini? Sekarang begini, tadi saya kira Fraksi Utusan Golongan sudah sependapat dengan kita untuk tidak memasukkan lintang-lintang itu, tapi ada yang menyebut wilayah. Nah, itu kira-kira rumusnya seperti apa?

Saya mengusulkan misalnya, wilayah Negara Republik Indonesia adalah yang merupakan wilayah ketika Undang-Undang Dasar ini ditetapkan kembali. Ya, kira-kira begitu. Oke!

Kemudian nomor dua belas, kualifikasi pembentukan daerah otonomi apa perlu? Yang mampu saja kemampuannya, seperti undang-undang itu.

**216. Pembicara : Peserta Rapat**  
undang-undang mana?

**217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudah ditetapkan dalam undang-undang. Iya, sebab tadi yang mengusulkan itu kalau soal bahasa Pak Asnawi. Itu sudah jelas gugur karena bisa mengambil Surabaya, Pasuruan, itu sudah jadi Provinsi Madura, itu gugur.  
Jadi apa yang mau dirumuskan?

**218. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Begini Pak. Maksudnya kenapa dikatakan seperti itu Pak? Pembentukannya itu, pembentukan daerah itu jangan sampai berdasarkan *tribal* hanya masalah suku dan sebagainya, itu intinya.

Jadi istilahnya bukan bahasalah. Jadi terus terang ancaman untuk Negara Kesatuan ini termasuk dari *tribal state*. Jadi maksudnya itu sehingga pembentukannya itu dasarnya adalah pertimbangan ekonomi politik dan kesatuan kebangsaan. Jangan hanya ini *gitu*, sebab nanti otomatis akan terjadi tidak bisanya perpindahan penduduk nanti tidak bisa kerja.

ini yang harus kita jaga. Jangan ada sekat-sekat.

**219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ketika kami berkunjung ke Kalimantan Barat, itu ada pegawai-pegawai Lapas dari Sambas datang ke hotel di Pontianak. Bahwa kami ini datang dari Jawa Barat, sama Agun lapornya. Dan sekarang sudah diingatkan.

**220. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pakai bahasa apa waktu itu?

**221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bahasa Indonesia Pak. Sudah diingatkan bahwa nanti kalau otonomi sudah diterapkan di Sambas itu suruh pulang ke Jawa Barat, coba *edan* enggak. Itu jadi sudah sampai di *situ*. Saya kira tapi *kan* tidak perlu dituliskan di sini, itu pikiran kita saja. Bahwa daerah otonomi itu apa perlu ditegaskan tidak dibentuk atas dasar *tribalisme* atau apa, enggak perlu *kan*? Saya kira itu pengertian kita saja sebagai catatan yang ada di dalam notulasi.

Kemudian mengenai prinsip-prinsip...

**222. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tidak usah masuk dalam Undang-Undang Dasar?

**223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak usah. Silakan Pak.

**224. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau Utusan Golongan *kan* pembentukan provinsi baru Pak, itu perlu ada *ndak*? *kan* pembentukan provinsi baru harus apa... apa....

**225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pemekaran itu di undang-undang Pak. Pemekaran itu melalui undang-undang.

**226. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi *kan* saya contohkan negara lain. Negara ini Undang-Undang Dasar mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini *gitu loh*. Nah, kita boleh tapi harus disetujui oleh DPRD, DPR dan DPD *gitu loh*.

**227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu kalau memang mau dimasukkan begini saja, bahwa pemekaran suatu daerah otonom diatur dalam undang-undang. Saya kira begitu saja. Selama ini semuanya begitu.

**228. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit Pak Ketua.

Ada masalah-masalah juga yang kenapa sering kami tekankan, ini sudah satu fakta realita Pak, sekarang ini banyak sarjana baru tamat menanyakan kalau saya bekerja di Pemerintahan daerah boleh enggak saya pindah ke pemerintah daerah lain. Karena sekarang ini disemua daerah ada penolakan terhadap semua birokrasi pendatang Pak, itu sudah suatu realita yang kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Nah, kita harapkan Konstitusi ini bisa mengatasi masalah tersebut. Kira-kira itu harapannya.

**229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Nah, itu perlu enggak dirumuskan di sini Pak Pata? *kan* tidak mungkin *gitu* mengatakan diundang-undang.

Kemudian yang nomor tiga belas, *nah*, sekarang mengenai penyebutan prinsip dekonsentrasi dan pembantuan, di samping desentralisasi.

**230. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi menurut PPP, memang selama ini seringkali dalam membicarakan otonomi ini titik tekannya pada desentralisasi, *gitu*. Padahal sesungguhnya tidak hanya itu. Jadi selain desentralisasi juga dekonsentrasi dan asas pembantuan. Sehingga tiga hal asas ini menurut kami perlu untuk menjadi landasan dalam pengaturan otonomi ini. Oleh karenanya kami mengusulkan agar ini masuk dalam pasal Undang-Undang Dasar ini. Jadi tidak hanya sekedar desentralisasi tapi juga dekonsentrasi dan perbantuan.

**231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada yang mau membantah ini atau menerima begitu saja?

**232. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira apa yang dikemukakan oleh PPP ini, coba diingatkan sebagai catatan. Ketika kita *nyusun* undang-undang itu, undang-undang tentang otonomi atau otonom, daerah otonom, ingat ini *gitu*, tidak perlu masuk di dalam pasal-pasal. Coba, kalimatnya *kan* begitu.

Terima kasih.

**233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Asnawi saya *ningatkan*, saya pegang catatannya. PPP itu, Ayat (3) itu berbunyi “penyelenggaraan Pemerintahan daerah bersifat otonom atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan menurut undang-undang”. Itu.

**234. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Memang betul ini mengingatkan. Persoalannya *kan* kemudian bahwa Undang-Undang Dasar kita tidak lagi menggunakan penjelasan, *kan* begitu. Satu-satunya cara masuk dalam pasal ini. Sehingga jangan sampai hanya dipahami yang namanya otonomi itu hanya desentralisasi. Karena di situ juga dekonsentrasi dan ada perbantuan.

Itu yang penting, *gitu*.

**235. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi begini ya.

**236. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau begitu saya usul....

**237. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi kelihatannya tadi hampir mirip dengan yang di atas tadi yang diusulkan oleh Golkar. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonomi dan bersifat administratif itu. Jadi otonomi itu desentralisasi, desentralisasi dalam arti dekonsentrasi itu. Kalau memang apa digabung *aja* dengan itu tadi.

Terima kasih.

**238. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebenarnya kenapa tadi menolak ada yang bersifat administratif ya? Pas sebenarnya dengan ada ini, ini.

Jadi oleh karena itu begini, kalau memang tidak bisa dipertemukan....

**239. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Bukan tidak bisa itu *kan* berdua hobi.

(Peserta Rapat tertawa)

**240. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jangan sempat-sempat begitu dong. Masih....

**241. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kelihatannya bisa ini, bisa, bisa....

**242. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**243. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

*Kan* logikanya tadi begitu. Bahwa Pemerintahan itu tadi ada desentralisasi, dekonsentrasi dan lain-lain. Kalau sudah berbicara dekonsentrasi dan pembantuan itu *kan* sebenarnya administratif. Artinya PPP sebetulnya menerima, *gitu loh*, yang tadi itu. Jadi sekaligus kita... sekaligus berarti dua-duanya juga. Logikanya jadi begitu, *gitu*. Jadi dua-duanya jadi bisa masuk ini.

Terima kasih.

**244. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa begitu ya?

**245. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, bisa begitu bisa tidak. Jadi begini, kalau dikaitkan dengan administratif itu, apakah administratif atau daerah kami cenderung untuk tidak menggunakan kata administratif di situ. Karena di sini, dalam bab ini *kan* bicara masalah Pemerintahan daerah. Lalu ketika ada pasal yang menjelaskan bahwa Negara kesatuan RI dibagi atas daerah otonom, jadi bicara daerah otonom saja yang namanya provinsi, kabupaten, dan kota, begitu. Tapi kalau Negara Kesatuan ini dibagi atas daerah otonom dan administratif itu kemudian menjadi sulit lagi. Konsekuensinya kemudian ketika bicara daerah administratif ya harus bicara kecamatan dan seterusnya sampai desa itu, *gitu*. Itu konsekuensinya.

Nah, dalam konteks ini memang kami titik tekankan pada tiga hal ini. desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Meskipun itu bisa dipahami administratif seperti itu, tapi tidak dalam konteks pembagian daerah.

**246. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sama, artinya bersifat ya. Jadi, baiklah. Yang lain? Pak Soedijarto.

**247. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dengan provinsi tadi Pak, sekali lagi Pak.

Karena *kan* saya lihat tiap kali ada kepulauan sana mau jadi provinsi, terus Cirebon mau jadi provinsi, *gitu*. Jadi supaya sulit, itu *kan* usul kami *kan* DPRD dulu setuju, dibawa ke atas ke DPR baru DPD. Jadi jangan sembarangan membentuk provinsi. Karena negara lain itu ndak pernah tambah-tambah provinsi. Kita kok tambah terus, *gitu*.

**248. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pengaturannya di mana....

**249. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Prinsip umumnya ditulis di situ. Baru selanjutnya diatur... hanya diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu manipulasi oleh siapa-siapa....

**250. Pembicara : Peserta Rapat**

Dalam Undang-Undang itu. Dalam Undang-Undang selalu dikatakan bahwa...

**251. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

DPR juga?

**252. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Dijarto. Mohon maaf Ketua, saya kebetulan sedang menggagas Provinsi Banten ini. Jujur *aja*. Jadi untuk membentuk satu provinsi itu....

**253. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya dukung.

**254. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pertama harus diusulkan oleh DPRD dari masing-masing kabupaten yang mengguna provinsi itu, diajukan kepada Kepala Daerah Provinsi dan DPRD. Nanti DPRD provinsi menyetujui, dikirimkan ke Gubernur, baru Gubernur itu mengirimkan surat pada Presiden, menyetujui untuk membentuk.

**255. Pembicara : Peserta Rapat**

Presiden ke DPR.

**256. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Enggak. Presiden melalui DPD, selesai, baru diserahkan ke DPR. Begitu sudah diatur yang Bapak bilang itu Pak. Jadi apa yang Bapak bilang itu, susah jadi provinsi itu Pak.

**257. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini artinya risau ya. Kalau terlalu sulit itu termasuk Pak Harun ini. Cirebon ini *loh*, versi siapa. Silakan Pak Seto.

**258. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

**259. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kembali ke ini ya.

**260. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya. Tapi sebelum ke ini, singkat saja. Mungkin saya beda, kalau Pak Dijarto risau pembentukan, kalau saya menurut saya, seratus pun bagus *gitu* provinsi. Coba dapat dipahami sendiri. Oke, sekarang saya hanya mau mencoba menyatukan atau menunjukkan persamaan antara PPP dengan Golkar.

Di dalam konsep PPP dikatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat otonom berdasar atas asas dan seterusnya. Di Golkar dinyatakan Pemerintahan Daerah bersifat otonom dan administratif yang diatur dengan undang-undang. Nah, tadi mau dicoba, pengertian bersifat otonom dan administratif itu *kan* sudah mencakup asas desentralisasi, dekonsentrasi, itu yang mau disamakan. Sebetulnya sudah sama, *gitu*. Jadi tidak lagi bicara pembagian daerah otonom, daerah administratif. Bukan! Tapi penyelenggaraannya, bersifat.

Setuju *kan*?

**261. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi ini dua alternatif. Alternatif yaitu tidak mencantumkan, asasnya desentralisasi, dan yang kedua, asasnya desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Saya kira itu. Dua alternatif. Alternatif Pertama desentralisasi. Yang itu sudah di atas tadi. Sama, baru mengkaitkan PPP dengan Golkar tadi. *Udah* lama boros setengah enggak apa-apa. *He... he... he....*

yang kedua, asas, tiga asas. Desentralisasi, apa?

**262. Pembicara : Peserta Rapat**

Desentralisasi.

**263. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak*, Golkar tidak! Temen-temen yang lain mintanya ada asas desentralisasi saja. Yang kedua, desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan sekaligus disebut, *gitu*. Saya kira Bapak-Bapak sekalian yang tercatat di sini sudah selesai. Untuk merumuskan kesepakatan ini tidak mudah. Oleh karena itu menurut saya lobinya cukup sekian, karena prinsip-prinsip dasarnya sudah sepakat, kita serahkan kepada Tim Perumus.

Saya kira itu.

**264. Pembicara : Peserta Rapat**

Besok lagi saja Tim Perumus.

**265. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak, ndak* bisa harus malam ini nih kayak *gini*. Besok banyak lagi. Besok itu DPR, DPD.

**266. Pembicara : Peserta Rapat**

Besok mulai setengah sembilan.

**267. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak ini enggak cukup. Malam kalau enggak cukup *barengan*. Pak Seto masih bab ini? Yang lain sudah *nganggap* selesai kok!

**268. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Ndak* yang diangkat kok hanya bagian kecil dari usulan-usulan yang masuk. Misalnya saja ada fraksi-fraksi yang mengusulkan supaya secara tegas dinyatakan bahwa di setiap daerah otonom itu dibentuk Dewan Perwakilan Daerah.

**269. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau misalnya DPRD dipilih itu maksudnya tentu harus ada DPRD-nya dulu....

**270. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau pengertiannya *gitu*....

**271. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh *iya* dong,....

Baik Bapak-Bapak sekalian terima kasih, ini kok lobi tetap serius. Tapi memang pinginnya begitu rupa, heboh tapi selesai, *gitu*. Sengaja dibikin begitu. Jadi, teman-teman sekalian.

**272. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Bansernya dibela... he... he... he....

**273. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

... Banser itu bisa berarti *ban serep, sorban serep*, banteng serbaguna. Terima kasih sekali lagi kami serahkan selanjutnya Tim Perumus, dan mudah-mudahan besok sudah selesai.

Kalau kami boleh menganjurkan, mungkin malam ini dua ayat begitu, baru besok. Karena kira-kira akan lima-enam ayat ini.

**274. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul begini Saudara Ketua, mekanismenya. Selama ini perumusan itu belum ada draf rumusan. Bagaimana kalau Saudara Ketua bikin draf rumusan.

**275. Pembicara : Peserta Rapat**

*Naaaaah....*

**276. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ditawarkan kepada kita.

**277. Pembicara : Peserta Rapat**

Kalau rumusannya sudah bagus, ketok selesai.

**278. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya setuju, setuju, setuju Ketua. Pak Asnawi....

**279. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, karena mekanisme yang kemarin masih seperti itu,...

**280. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pak Asnawi Cerdas dan....

**281. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mari kita selesaikan dulu itu, setelah itu besok di pleno dirumuskan, diusulkan. Jangan di sini. Karena saya kira kita tidak mengambil keputusan tentang itu. Kita tadi melobikan saja yang berbeda.

**(Peserta Rapat tertawa)**

**282. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bisa juga Pak Asnawi, malah lebih *gampang*. Kalau saya rumuskan, silakan pada seksi apa? Saya pikir itu....

**283. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Lebih baik Ketua merumuskan, seksi sekretaris melanjutkan, *kan gitu*.

**284. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu urusan intern Tim Perumus. Jadi bukan urusan pleno.

**285. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya oke, baiklah kalau begitu besok dibicarakan di... ketika ada Ketua ya. Saya kira itu.

**286. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya mengingatkan yang poin sepuluh ini Pak, itu tadi dipindah ke mana itu ya?

**287. Pembicara : Peserta Rapat**

Ruangan.

- 288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ruangan aja.
- 289. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Apa bisa Pak?
- 290. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sangat mungkin Pak, bisa.
- 291. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Karena tadi....
- 292. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Ada *cantolannya*.
- 293. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Ada usul kami juga, poin tujuh kami. Kebebasan lalu lintas penuh dan tenaga kerja itu. Maksud kami, kelihatannya Pak di sini ada hal-hal terkait dengan definisinya Pak Hendi tadi. Bahwa pemerintah daerah itu hanya gubernurnya, tetapi kalau pemerintahan daerah berarti penyelenggaraannya. Penyelenggaraannya berarti *kan* semua aspek ekonomi dan sebagainya masih ada juga itu.  
Jadi mungkin di sana ada di sini ada, *gitu loh*.
- 294. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pemerintahannya itu institusinya bukan hanya eksekutif, maksudnya. Tetapi juga DPRD, *gitu*.
- 295. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Sehingga tadi itu, sehingga seyogianya bab menyangkut pemerintahan daerah, penyelenggaraan negara ini mesti ada juga untuk masalah bagaimana sumber daya alam, dan keuangan itu. Jadi tidak mungkin hanya masuk di bab keuangan Pemerintah Pusat.  
Terima kasih.
- 296. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bagaimana ini. Ini ada soal baru lagi yang diangkat. Apakah mengenai perimbangan keuangan itu masuk ke keuangan atau masuk di sini.
- 297. Pembicara : Peserta Rapat**  
Keuangan....
- 298. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya sudah, keuangan lebih kuat Pak.  
Nah, begini saja. Yang terpenting ada rumusannya, yang sekarang kita sepakat *taruh* di sana. Kalau tadi ternyata *ditaruh* disana *wagu*, tahu *wagu* Pak? Ya enggak *pantes* Ke sini lagi ya. Saya kira saja. Yang penting ada rumusan tentang perimbangan keuangan pusat, daerah. Itu rumusannya, kalau *wagu* ditaruh di sana, ya kembalikan di sini.  
Saya kira begitu ya. Terima kasih.  
*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

KETOK 1X



## 12. RAPAT KE-37 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI, 30 MEI 2000

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	30 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 – 14.50 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ajip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan rumusan Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat
9.	Hadir	:	42 Orang
10.	Tidak hadir	:	2 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Menurut catatan yang ada di Sekretariat pada saat ini telah hadir 25 orang anggota dari 44 orang, sehingga dengan demikian menurut Tata Tertib rapat ini sudah mencapai kuorum.

Oleh karena itu dengan membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* maka rapat PAH I Badan Pekerja MPR RI secara resmi kami buka.

#### **KETOK 1X**

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, berdasarkan urutan pembicaraan mengenai masalah yang sedang kita bahas maka hari ini kita memasuki pembahasan mengenai Bab VII yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. di dalam Konstitusi kita, Bab VII ini ada empat pasal dan sebagian dari pasal-pasal itu sudah diamendemen pada saat amendemen yang pertama. Oleh karena itu, pada pembicaraan kali ini, pasal ini juga perlu dipertimbangkan terutama adalah yang berkaitan dengan Pasal 20.

Pada amendemen Pertama Pasal 19 yang berbunyi, Ayat (1):

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Itu tidak mengalami amendemen.

Sedangkan Pasal 20 itu boleh dikatakan seluruhnya mengalami perubahan dan dengan demikian kita dapat membacanya pada Pasal 20 amendemen pertama. Jadi

bukan Pasal 20 Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum amendemen, yang berbunyi, Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

**Ayat (2):**

"Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

**Ayat (3):**

"Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

**Ayat (4):**

"Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang," sedang Pasal 21 itu Ayat (1) pada Konstitusi sebelum perubahan berbunyi:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang."

Di sana anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi saya kira hanya tambahan kata "usul." Demikian saya kira sebagai pengantar pembahasan pada Bab VII ini.

Kami sengaja mengingatkan bahwa Bab VII ini ada sebagian yang sudah diamendemen supaya kita ini barangkali bisa meletakkan hal ini secara konsisten sehingga walaupun ada aspek baru yang dimasukkan. Dalam hal ini ada Dewan Perwakilan Daerah barangkali itu menjadi konsideran kita, ketika barangkali kita akan melihat kembali salah satu bunyi dari ayat-ayat termasuk yang sudah diamendemen.

Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kami akan mempersilakan untuk yang pertama, saya kira sudah siap dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Kami persilakan.

## **2. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap anggota PAH I Badan Pekerja, hadirin dan yang berbahagia.

Mengawali pembahasan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat ini Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) MPR dalam PAH I ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama-tama, perlu kita pahami bersama bahwa lembaga perwakilan rakyat di tingkat Pusat dan lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sangat penting dalam negara demokrasi sebab lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu ciri mendasar dari sistem demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai cermin dari ciri suatu demokrasi maka susunan keanggotaannya harus dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu komite yang independen nonpartisan. Hak-haknya pun harus merupakan implementasi dari hak dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pemahaman seperti kami uraikan di atas maka terhadap rumusan Bab VII Undang-Undang Dasar 1945 kami usulkan untuk disempurnakan oleh MPR. Penyempurnaan-penyempurnaan dimaksud akan kami rinci sebagai berikut:

1. Judul Bab VII perlu disempurnakan menjadi "Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah"
2. Pasal 19 disempurnakan menjadi:

- a. Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah TK I dan TK II.
- b. Susunan dan keanggotaan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
- d. Pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali oleh lembaga penyelenggara yang independen nonpartisan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam satu tahun.

3. Terhadap rumusan Pasal 20 dan Pasal 21 umumnya F-KKI tetap konsisten pada perubahan pertama. Namun, terhadap rumusan Ayat (4) Pasal 20 perubahan pertama, jika dimungkinkan dan disetujui oleh fraksi-fraksi yang lain, menurut F-KKI masih perlu disempurnakan lagi menjadi seperti berikut:

"Presiden mengundang rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama ke dalam Lembaran Negara untuk menjadi undang-undang."

Penyempurnaan ini dirasa perlu kita lakukan karena rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden seharusnya *lah* tinggal diundangkan agar semua orang mengetahui dan mentaatinya. Rumusan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang mengandung kesan bahwa rancangan undang-undang tersebut belum sah. Padahal pada rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut mengandung arti bahwa rancangan undang-undang tersebut sudah sah dan diputuskan dalam sidang paripurna.

4. Pasal 22 berkenaan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, F-KKI berpendapat perlu diadakan penyempurnaan yakni dijadikan dua ayat, Ayat (1):

"Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Tetap seperti yang sudah ada.

Diusulkan Ayat (2):

"Berkenaan dengan persyaratan dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2) ini usul sebagai ayat baru.

Demikianlah pandangan dan pemikiran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Atas segala perhatian kami sampaikan terima kasih.

### 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Saudara Drs. Anthonius Rahail yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Sebenarnya

kita ingin tahu juga kabar dari Papua Pak Rahail mudah-mudahan baik. Bapak-Bapak sekalian selanjutnya kami persilakan dari TNI/Polri.

**4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera dan selamat pagi.

Bab VII dengan judul DPR, ada empat pasal, 19 sampai dengan 22. Tadi sudah disinggung oleh Pimpinan bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 adalah merupakan hasil dari perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami menganggap bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 tetap. Namun demikian, untuk Pasal 20 khususnya terbuka untuk penambahan ayat, jadi fraksi kami terbuka untuk penambahan ayat guna melengkapi perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi, bukan mengganti tapi melengkapi.

Mengenai Pasal 19, kami berpendapat masih tetap bisa dipertahankan. Kemudian Pasal 22 ini kami bersifat akomodatif dengan catatan dalam kalimat “dalam hal kegentingan yang memaksa” ini perlu diperjelas atau diganti atau diapakan sehingga tidak ditafsirkan sepihak oleh Pemerintah sehingga kadang-kadang dalam keadaan yang tidak genting pun dimanfaatkan, digunakan.

Oleh karena itu, perlu ada rumusan dalam hal kegentingan yang memaksa ini bagaimana? Diganti dengan apa? Sehingga jangan sampai rumusan ini disalahgunakan. Contoh sebagai usulan kami di dalam hal kegentingan memaksa ini dapat diganti “dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan negara.” Jadi, Pemerintah bisa mengeluarkan perpu dalam perumusan yang seperti ini. Jadi, di luar ini tidak bisa.

Namun demikian, kami juga akomodatif apabila semua fraksi setuju untuk Pasal 22 dihapuskan sehingga Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membuat perpu. Dan mengenai tambahan lainnya, kami akomodatif dan siap untuk membahas jadi tambahan untuk melengkapi pasal-pasal mengenai DPR.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi TNI/Polri.

Dibanding dengan pembicara sebelumnya, saya kira ada titik perhatian khususnya mengenai perpu itu. Saya kira nanti barangkali fraksi-fraksi lain juga akan menyoroti masalah ini. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Utusan Golongan.

**6. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati.

Pagi ini kita akan membahas mengenai Bab Dewan Perwakilan Rakyat. Kita semua bersepakat sejak SU MPR kemarin ketika pembahasan di dalam PAH III bahwa kita ingin meningkatkan dan memberdayakan DPR. Oleh karena memang, semua kita tahu bahwa di Negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional maka peran dari lembaga legislatif itu sangat penting karena melalui lembaga legislatif itulah representasi dari rakyat itu diwakilkan. Jadi, partai politik dan DPR itu memang memegang peranan yang esensial di dalam menegakkan satu sistem demokrasi

konstitusional. Karena itu, pemberdayaan DPR itu menjadi sangat penting, apalagi kita masih ingin tetap mempertahankan sistem Presidensial. Dikaitkan dengan aspirasi yang berkembang untuk melakukan perubahan sistem, dari sistem pemilihan Presiden tidak langsung menjadi langsung.

Jadi, memang pemberdayaan DPR menjadi sangat penting karena kalau tidak diberdayakan, DPR dan yudikatifnya juga lemah maka kekuasaan eksekutif atau Presiden akan menjadi sangat kuat. Kalau kita mengacu pada sistem Presidensial murni di Amerika Serikat maka memang Presiden yang dipilih langsung oleh pemilihan umum, itu diimbangi oleh kekuasaan DPR yang sangat kuat dengan bikameral sistemnya. Oleh karena itu, memang ini mesti kita musyawarahkan. Kita akan bahas ke depan secara bersama-sama, bagaimana baiknya untuk kita semua.

Oleh karena itu, yang ketiga adalah yang paling penting di dalam meningkatkan memberdayakan DPR maka tentu tiga aspek yang pernah saya katakan kemarin itu bahwa meningkatkan fungsi representasi, fungsi pengawasan dan fungsi legislasinya. Maka kami beranggapan bahwa untuk memberdayakan DPR, kita mulai dulu pertama dengan mengubah sistem pemilunya. Jadi, dari sistem Pemilu yang proporsional maka kita nanti ada baiknya mulai di bahas oleh kita mengenai kemungkinan untuk menggunakan sistem *popular vote*.

Jadi, sistem Pemilu proporsional kita ubah menjadi distrik. Jadi, rakyat kita akan kita biasakan untuk memilih orang. Jadi, tidak lagi untuk memilih partai atau tanda gambar. Jadi, dari situ nanti kita bayangkan, kita harapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dari segi representasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, hubungan emosional atau hubungan kedekatan dengan konstituennya itu akan lebih baik dan aspek akuntabilitasnya juga akan semakin meningkat.

Selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem maka partai itu harus mulai menata dirinya. Mulai dari soal *recruitment*, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartaiannya, mulai dari tingkat Pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya, walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon itu muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Itu nanti akan diatur di dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian saya kira.

Karena itu memang dengan pilihan kalau kita memilih distrik maka salah satu konsekuensinya juga ada reformasi mengenai soal fraksi di DPR. Mungkin dalam bentuk ekstrimnya fraksi dihapuskan, tetapi dalam bentuk lunaknya maka harus ada penyesuaian mengenai fungsi dan kedudukan fraksi. Tidak lagi dia mengikat orang per orang anggota DPR, tetapi fraksi itu lebih berfungsi sebagai alat kelengkapan atau alat administrasi saja.

Jadi, dia tidak mengikat suara dari anggota-anggota DPR karena mereka tidak lagi dipilih lewat partai tapi orang per orang. Sementara untuk meningkatkan fungsi kontrolnya maka mau tidak mau memang fungsi *budget* dari DPR itu mesti ditingkatkan. Oleh karena memang anggaran adalah faktor yang sangat mendasar bagi anggota DPR untuk bisa melakukan fungsi kontrol kepada eksekutif, mau tidak mau memang mungkin fasilitas-fasilitas itu mesti ditingkatkan juga, seperti misalnya, penyediaan tenaga ahli, lalu akses ke informasi, sistem komputerisasi, dan sebagainya. Itu memang mesti mulai dipikirkan untuk meningkatkan fungsi kontrol dan legislasi dari anggota DPR.

Jadi memang kami Fraksi Utusan Golongan sangat *concern* terhadap soal

peningkatan atau pemberdayaan dari DPR ini. Oleh karena itulah, untuk usulan perubahan Bab VIII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat maka untuk Pasal 19 ayat (1) Pertama kami katakan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang.

Lalu yang kedua, Ayat (2):

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR."

Oleh karena, secara logis sebetulnya kalau dalam praktik MPR adalah ingin tetap dipertahankan sebagai lembaga tertinggi negara maka tidak logis kalau anggota DPR itu susunan dan kedudukannya itu ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah melalui undang-undang MPR.

Sementara Ayat (3)-nya berbunyi:

"DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Kemudian Pasal 20 itu sudah diamendemen kemarin pada waktu SU MPR yang lalu, pasal 21 itu juga sudah diamendemen dengan menghapus Pasal 21 Ayat (2). Lalu kami mengusulkan ada dua pasal baru yang masuk di dalam Bab DPR ini, pasal baru ini berbunyi:

"Di dalam melaksanakan fungsi pengawasannya maka Ayat (1) DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden di dalam melakukan kewajibannya."

Lalu Ayat (2) berbunyi:

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui MPR."

Oleh karena memang sebetulnya kita belum selesai membahas soal apa konsekuensi dari mempertahankan, apa konsekuensi misalnya, akan melakukan pemilihan Presiden secara langsung, kemudian mempertahankan MPR. Asumsinya adalah bahwa kemarin kesepakatan yang muncul di dalam pembahasan dan perumusan mengenai MPR bahwa MPR itu dalam praktik adalah lembaga tertinggi negara kemudian ada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Kemudian ingin dipertahankan MPR itu tetap ada, lalu ada aspirasi-aspirasi ingin pemilihan Presiden secara langsung, lalu apa tugas MPR. Tapi nampaknya kemarin ini dipertahankan bahwa MPR tetap membuat GBHN, padahal secara logika sebetulnya kalau pemilihan secara langsung mungkin dipertanyakan. Dipertanyakan mengenai fungsi MPR untuk membuat GBHN itu, tapi memang mungkin Indonesia punya sistem yang sangat khas itu bisa kita bicarakan bersama bagaimana baiknya nanti. Itu pasal baru pertama yang kami usulkan.

Lalu yang pasal baru kedua yang kami usulkan adalah kami ingin mengangkat hak-hak yang dimiliki oleh DPR dalam melakukan fungsi legislasi dan pengawasan yang ini tadinya ada di dalam bagian penjelasan. Jadi, kami angkat ke atas. Jadi, hak-hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak inisiatif, hak budget, hak amendemen, hak ratifikasi, hak interpelasi, hak angket, dan hak petisi. Itu kami angkat naik ke dalam pasal yang baru dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi demikianlah usulan dari Fraksi Utusan Golongan dan nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut di dalam pembahasan nantinya.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Ibu Valina Subekti dari Fraksi Utusan Golongan.

Jadi, tadi bukan memotong tapi mengingatkan begitu, supaya waktu yang sudah disepakati bisa digunakan dengan seefektif mungkin. Ternyata dengan begitu rupa, cepat sekali melakukan adaptasi, dan hampir tepat waktunya, begitu.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PDIP.

#### **8. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Sebelum mengajukan usul perubahan atas Bab VII tentang DPR, perkenankanlah kami memberikan komentar terhadap pasal-pasal mengenai DPR di dalam Undang-Undang Dasar '45 yang dianggap kurang jelas dan mempunyai permasalahan pada sistem Pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Baru. Ketentuan Pasal 19 menyatakan susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang, merupakan permasalahan yang membawa pengaruh yang luas pada pelaksanaan sistem pemerintahan negara pada pada masa lalu.

Dalam teori hukum ketatanegaraan, arti kata susunan identik dengan pengertian struktur kenegaraan yang mencakup kedudukan suatu lembaga negara, komposisi keanggotaan, kekuasaan, tugas dan wewenang, cara pengisian anggota DPR, hubungan antarlembaga. Dengan pengertian ini maka susunan anggota DPR sudah tercakup. Selama ini pengalaman yang kita alami di sini terjadi berbagai manipulasi terhadap pengisian anggota DPR dan pengertian-pengertian mengenai kekuasaan DPR.

Untuk ini kami ingin menyampaikan beberapa usul-usulan dengan landasan berpikir sebagai berikut:

1. Mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat;
2. Menyatakan bahwa seluruh anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil atas dasar satu orang satu suara. Karena di depan hukum setiap warga negara mempunyai hak yang sama di manapun dia berada;
3. Daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I Provinsi;
4. Komposisi kepemimpinan dan keanggotaan DPR ditentukan secara tegas;
5. Kekuasaan DPR maupun sebagai *selter* ataupun pengawas Pemerintah ditegaskan dengan undang-undang;
6. Hubungan DPR dengan lembaga negara lainnya khususnya dengan Presiden dan perwakilan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Dengan landasan berikut ini, kami menyampaikan usul-usul sebagai berikut, mengenai Pasal 19, kami ada berbagai usulan untuk lebih melengkapi dan mempertegas Pasal 19 yang terdiri hanya dua ayat. Kami bacakan sebagai berikut:

1. DPR adalah lembaga Negara perwakilan rakyat;
2. DPR terdiri anggota-anggota yang dipilih dalam pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
3. Tiap-tiap anggota DPR mewakili sejumlah rakyat yang sama atas dasar satu orang satu suara;
4. Jumlah anggota DPR sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan asumsi oleh karena Utusan Golongan sudah mundur hanya tinggal dua Wakil yaitu ada DPR, selain nanti masalah faktor lain. Jadi ada kata-kata DPD;
5. Calon anggota DPR adalah warga negara yang mempunyai hak memilih dan telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;

6. DPR dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR;
7. DPR bersidang sedikitnya empat kali dalam setahun;
8. Setiap keputusan DPR diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal mufakat tidak dapat diperoleh, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
9. Pengaturan lebih lanjut mengenai DPR ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 20 yang sudah diamendemen, kami ada tambahan sedikit saja melihat pengalaman dan kemampuan dari DPR selama ini, menjadi sebagai berikut:

1. Anggota DPR berhak mengajukan RUU;
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama RUU itu tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu;
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Kita masuk ke Pasal 21 yang tadinya dua ayat, kami merasa perlu ada tambahan-tambahan lagi supaya tidak terjadi berbagai tafsir yang berbeda, menjadi bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 21 Ayat (1):**

"Presiden bersama DPR menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tiap-tiap tahun anggaran."

"Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang."

"Sebelum ditetapkan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara memerlukan persetujuan dari sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Perwakilan Daerah."

Jadi ada faktor Dewan Perwakilan Daerah sudah ikut dalam masalah APBN.

"DPR mengawasi jalannya pemerintahan."

"Anggota DPR mempunyai hak meminta keterangan hak interpelasi, hak melakukan penyelidikan atau hak angket, hak tanya terhadap sesuatu masalah kepada Presiden."

"DPR berpendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pengkhianatan terhadap Negara atau telah berperilaku merendahkan martabat lembaga negara Kepresidenan, DPR dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi."

Kami informasikan bahwa nanti kami akan usulkan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan MA, mengundang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meminta laporan Presiden dan atau Wakil Presiden atas perbuatannya.

"Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara lembaga negara yang tidak dapat diselesaikan, DPR mengundang Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelesaikannya."

Ini nanti terkait dengan kekuasaan MPR yang telah kita bahas di Bab II.

Mengenai Pasal 22 yang lama kami mungkin seperti TNI juga mengusulkan dihapus, mengenai Pasal 22 yang baru ini ada persoalan yaitu terhadap Ayat (1) yang lama kami ingin mengusulkan beberapa tambahan, sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang memaksa baik karena keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar dan/atau keadaan lain yang ditentukan undang-undang, Presiden berhak menetapkan Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Ayat (2) Tetap.

3. Ayat (3) Tetap.

Demikianlah kira-kira, Saudara Pimpinan, rekan-rekan sekalian usul dari Fraksi PDIP. Sekian, terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Pataniari yang telah menyampaikan pendapat dan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Golkar.

**10. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua dan para anggota yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Mengenai Bab VII ini kami ingin menyampaikan beberapa usul perubahan yang pada intinya Bab VII ini mengenai Sistem Perwakilan Rakyat. Kami sejalan apa yang kami bicarakan pada Bab II yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Pada Bab VII ini, judulnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang pada intinya adalah upaya untuk membangun sistem perwakilan yang semakin demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah mengingat Negara kita yang sangat luas ini.

Kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, dan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hubungan ini, DPR merupakan kamar atau lembaga yang lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan DUD maka bobot pembuatan undang-undang-nya lebih berada pada DPR dibanding *kan* dengan DUD. Tetapi dengan keberadaan DPR dan DUD dengan sistem dua kamar ini maka prinsip *checks and balances* akan terselenggara lebih menonjol, bukan saja kedua DPR ini dalam pengawasan dan pembuatan undang-undang, tetapi dua lembaga perwakilan ini dengan Presiden yang juga dipilih secara langsung.

Dengan demikian maka setiap produk baik dari Pemerintah maupun dari lembaga perwakilan rakyat yang mengatasnamakan rakyat dan mendapat mandat dari rakyat secara langsung di cek, diawasi, dan diimbangi oleh lembaga perwakilan lainnya. Ini antara lain untuk menjamin bahwa seluruh apa yang menjadi aspirasi rakyat terselenggara dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, yang dipilih oleh rakyat tersebut.

Adapun pasal-pasal yang juga dapat kami sampaikan di sini bahwa pada Pasal 20 dapat dijelaskan, kami mengupayakan sejauh mungkin hal-hal yang telah diubah pada Perubahan Pertama itu, tidak diubah lagi. Di sana-sini barangkali perumusannya ada sedikit *overlap* satu, dua kata tetapi substansinya tidak hilang dengan usul baru kami dengan tetap mempertahankan Pasal 20 yang telah memperoleh perubahan pada Perubahan Pertama.

Sedangkan mengenai Pasal 21 dan Pasal 22 kami melihat tidak diperlukan lagi karena Pasal 21 pada hakekatnya yang memang notabene pada Ayat (1)-nya belum diubah pada Perubahan Pertama. Pasal 21 itu telah merupakan *inheren* dengan tugas DPR dan lebih jauh lagi bisa diatur dalam tata tertib kedua perwakilan tersebut.

Mengenai Pasal 22 tentang perpu kami juga menganggap tidak perlu lagi ada satu keadaan yang darurat yang diatur sedemikian rupa sebagai jalan keluar untuk

membuat perpu, tetapi semua pembuatan undang-undang telah terakomodasi melalui sistem yang diatur oleh konstitusi ini.

Pasal-pasalnya dapat kami bacakan Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.

**Pasal 19 Ayat (1):**

"DPR berkedudukan di ibukota Negara dan anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

**Ayat (2):**

"Anggota DPR dipilih melalui daerah pemilihan berdasarkan proporsi jumlah penduduk dengan prinsip satu wilayah kabupaten/kota minimal diwakili dua orang Anggota."

**Ayat (3):**

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang."

**Pasal 20 Ayat (1):**

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

**Ayat (2):**

"Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

**Ayat (3):**

"RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah, dan perubahan batas wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam harus mendapat persetujuan DUD sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

**Ayat (4):**

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi di persidangan DPR."

**Ayat (5):**

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Sebagai catatan, Ayat (4) dan (5) adalah ayat-ayat dalam Pasal 20 yang tetap dipertahankan pada usul perubahan ini.

**Ayat (6):**

"RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden, dinyatakan menjadi Undang-Undang (ditulisi Undang-Undang Dasar sekaligus dikoreksi), apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan pada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut."

**Ayat (7):**

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

**Ayat (8):**

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila Presiden atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau undang-undang."

**Ayat (9):**

"Memilih dan menetapkan jabatan pimpinan BPK, BI, Jaksa Agung dan Panglima TNI."

**Pasal 21 Dewan Utusan Daerah.**

**Ayat (1):**

"Dewan Utusan Daerah berkedudukan di ibukota negara yang anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

**Ayat (2):**

"Anggota DUD dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama."

**Ayat (3):**

"Susunan dan kedudukan DUD diatur oleh undang-undang."

**Pasal 22.**

**Ayat (1):**

"Membahas RUU dan dengan persetujuan DPR mengajukan undang-undang untuk disetujui oleh Presiden."

**Ayat (2):**

"Memberikan persetujuan atas RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan perubahan batas wilayah Negara serta pengelolaan sumber daya alam sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

**Ayat (3):**

"RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal mencapai ketentuan persuaraan tersebut."

**Ayat (4):**

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

**Ayat (5):**

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar dan undang-undang."

Dengan mengajukan Bab VII ini, secara keseluruhan yang mencakup DPR dan DUD maka kami ingin menyampaikan di sini bahwa hal-hal mengenai DPR dan DUD yang pernah kami sampaikan pada tanggal 22 Mei 2000 secara tertulis, diganti oleh pasal ini. Ada berbagai perubahan, apa yang telah disampaikan Sekretariat dibacakan di sini pada waktu Pasal 2 atau Bab II diganti dengan usul yang kami sampaikan di sini karena ada beberapa perubahan.

Demikianlah Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat usul Fraksi Partai Golkar dalam pembicaraan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah ini.

Sekian, terima kasih.

#### **11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Theo L. Sambuaga yang tadi telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

#### **12. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati serta hadirin sekalian yang kami muliakan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa pandangan dari Fraksi PPP tentang Bab VII mengenai rakyat. Kami masih membatasi diri pada DPR dan belum membahas masalah Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah.

Konsensus yang kita sepakati kemarin akan dibicarakan tersendiri di samping

juga kita mau meletakkan bahwa keberadaan DUD atau DPD itu juga merupakan satu lembaga yang patut dihargai dan patut disejajarkan dengan DPR . Dan hal ini sejalan dengan pikiran yang berkembang bahwa kita akan menuju kepada kemungkinan adanya dua badan legislatif atau *bicameral* atau *two houses*.

Kemudian Saudara-Saudara sekalian dalam pembahasan ini atau dalam penyampaian pendapat ini, kami tidak mengikuti disiplin pada pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VII itu, tetapi substansinya yang kami akan cermati dan tentunya diserasikan dengan pasal-pasal yang ada terutama pasal-pasal yang telah mendapatkan Perubahan Pertama pada sidang umum yang lalu. Dengan kata lain, kalau di dalam penyampaian substansi daripada usulan kami ini bersesuaian atau ada perubahan, berarti itulah yang menjadi kehendak Fraksi PPP di dalam perubahan kedua ini.

Fraksi PPP tidak menyebutkan satu definisi DPR itu apa. Apakah lembaga tinggi atau lembaga apa? Karena kami berusaha untuk tidak mengkotak-kotakkan lembaga-lembaga ini dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Tetapi, biarlah itu ditentukan oleh fungsi daripada masing-masing. Sebab telah terjadi dalam praktik, ternyata ketika lembaga itu disebut sebagai lembaga tinggi yang mestinya dia menyampaikan kepada DPR tetapi dengan alasan sama-sama lembaga tinggi lalu tidak terjadi komunikasi itu sehingga yang rugi adalah Negara dan rakyat sendiri.

Biarlah fungsi itu yang menentukan apakah BPK itu melapor kepada anggota DPR? Ataukah sekedar seperti sekarang membuat laporan tahunan yang disampaikan dalam sidang DPR atau selebihnya dibahas dalam sidang DPR, itu biar aturan yang mengatur fungsi masing-masing. Tidak karena BPK itu lembaga tinggi, DPR lembaga tinggi, lalu BPK tidak boleh mengikuti kehendak DPR seperti Mahkamah Agung. Yang terjadi kasus di waktu yang lampau karena merasa direndahkan oleh DPR, padahal dia lembaga tinggi sama dengan DPR. Bahkan belakangan ini kita mendengar juga ketika Presiden kita mengatakan, DPR itu *kan* sama dengan Presiden jadi tidak usah macam-macam. Itulah kira-kira barangkali permasalahannya, tetapi di sini, kami hanya menyatakan bahwa kami tidak masuk dalam definisi tentang DPR itu sendiri.

Baiklah kami memasuki substansi yang kami masukkan dan kami urutkan saja dalam butir-butirnya:

Pertama:

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang."

Kedua:

"Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali yang diatur dengan undang-undang."

Di sini kami tidak melakukan pembahasan lagi tentang Pemilu yang bagaimana yang akan menghasilkan DPR itu. Apalagi dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang kalau kita kaitkan dengan sistem Pemilu proposional ataupun distrik tentu yang lebih cocok distrik adalah Dewan Perwakilan Daerah. Kalau Dewan Perwakilan Daerah sudah distrik, mungkin DPR lebih cocok proporsional.

Kenyataannya di negara-negara di dunia ini banyak negara yang menggunakan sistem proposional, banyak negara yang menggunakan sistem distrik, banyak negara yang menggunakan sistem gabungan, tetapi ternyata semua negara berjalan baik. Jadi berarti jalannya Pemerintahan dan kehidupan demokrasi di negara itu bukannya ditentukan oleh sistem tetapi juga tumbuh oleh "*the man*", karena itu Fraksi TNI/Polri bilang *the man behind the gun*. Sebab sistem distrik juga kalau model *money politic*, kalau dia sudah beri uang rakyat kalau kebetulan rakyatnya miskin dia juga tidak akan begitu sederhana mendengar pendapat rakyat dia merasa mengeluarkan duit membeli

suara itu. Oleh karena itu Fraksi PPP tidak selalu mempersoalkan sistem apa saja, yang penting kemauan baik kita untuk mengatur kehidupan bangsa negara dan kehidupan demokrasi di Negara ini.

**Ketiga:**

"Anggota DPR adalah warga negara Indonesia yang sekurang-kurangnya telah sepuluh tahun menjadi warga negara Indonesia."

**Keempat:**

"Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun."

Kelima, keenam, dan ketujuh sudah tidak diubah lagi yang sudah bersesuaian dengan Pasal 20 dan 21 yang sudah mengalami perubahan sementara. Jadi, kami *pre-memory* saja dan tidak membacaknya lagi.

**Kedelapan:**

"Presiden mengundang RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jika dalam 30 hari Presiden tidak mengundang RUU tersebut, maka RUU itu langsung menjadi undang-undang."

Jangan sampai seperti yang lalu, *cape-cape* DPR membuat undang-undang, tahu-tahu karena kehendak siapa lalu undang-undang-nya tidak dilaksanakan.

**Kesembilan:**

"Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang.

**Kesepuluh, ada dua ayat di sini yaitu, Ayat (1):**

"DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan."

**Ayat (2):**

"DPR mempunyai hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan/persetujuan terhadap seseorang, hak penyelidikan (angket) dan hak-hak lain yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

Kami pikir sebaiknya hak-hak DPR ini secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, supaya besok-besok kalau ada interpelasi tidak lagi menjadi masalah polemik seperti dewasa ini.

**Kesebelas:**

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR maka DPR dapat mengirimkan memorandum peringatan pertama kepada Presiden."

**Dua Belas:**

"Jika dalam waktu 30 hari setelah memorandum peringatan pertama, Presiden masih dianggap melanggar maka DPR dapat mengirimkan memorandum peringatan kedua kepada Presiden."

**Tiga belas:**

"Jika dalam waktu 14 hari setelah memorandum peringatan kedua diberikan, DPR menganggap Presiden masih melanggar maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR, untuk segera mengadakan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

**Empat belas:**

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera melakukan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden tanpa melalui prosedur yang termaksud dalam butir 11, 12, 13 di atas."

Mudah-mudahan dengan usulan ini maka permasalahan-permasalahan seputar

ini tidak akan lagi menjadi polemik yang mengganggu jalannya negara kita, apalagi dengan mencantumkan melanggar Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Sehingga ini ada kaitan dengan keinginan kami untuk mengubah bunyi sumpah pada pasal terdahulu yang mungkin rumusannya masih terlupakan, supaya sungguh-sungguh melakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPR.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

Memang sengaja diingatkan supaya tidak ke sumpah-sumpah segala begitu. Terima kasih Bapak H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. Kemudian kami persilakan kepada Fraksi PKB.

**14. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan dan segenap Anggota PAH I yang saya hormati.

Ada beberapa komitmen atau prinsip yang menjadi titik tolak dari usulan-usulan kami dalam kaitan dengan Bab VII. Kami tetap menyebutkan Bab VII ini Bab DPR, pada Bab VIII kami mengusulkan tentang DPD, karena ada kebutuhan untuk memisahkan dan menghindari hal-hal yang mungkin bisa membuat rancu. Misalnya hak legislasi dari masing-masingnya sejauhmana dan seterusnya.

Prinsip yang kami maksudkan, yang pertama, kesepakatan kita memberdayakan lembaga dan anggota DPR ini. Tapi pemberdayaan ini harus tidak berdampak memperdayakan lembaga yang lain sehingga seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa wewenang, hak, dan etika dari anggota DPR itu bukan tak terbatas. Ada kecenderungan dengan pemberdayaan itu terus bisa melakukan segala-galanya yang akhirnya *ndrodo*. Artinya yang menjadi-jadi. Oleh karena itu, beberapa hal yang kami sampaikan ini memang untuk mencoba menggambarkan sebuah sistem yang baru yang kita inginkan.

Saya sepakat bahwa sistem bukan segala-galanya dan soal *man* itu yang memiliki pengaruh besar tetapi saya kira kita berkeharusan untuk menawarkan sebuah sistem yang bisa menjadi proses dari komitmen kita. Kalau kita sepakat kedaulatan rakyat, sistemnya jangan yang berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, apapun alasannya *the man behind the gun*. Oleh karena itu, usulan yang ingin kami sampaikan:

1. apa yang sudah disepakati pada saat amendemen Pertama kita setuju;
2. kita ingin mengangkat beberapa hal yang diperlukan untuk pemberdayaan itu seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa hak, fasilitas atau yang lain-lain yang dimaksudkan untuk mendukung kinerja DPR.

Karena usulan yang kami usulkan Pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini artinya kami mengusulkan ada pembahasan bab sesudah Bab DPD nanti, Bab Pemilihan Umum. Ada dua memang yang kita pikirkan; apakah pemilihan umum itu menjadi bab sesudah kedaulatan karena pemilihan umum itu mekanisme dari kedaulatan sehingga menjadi payung dari MPR, Kepresidenan, dan DPR, DPD; atau kita letakkan sesudah DPD sehingga menjadi alas lembaga-lembaga yang ada pada bab-bab sebelumnya.

Yang kedua, pemilihan anggota DPR kami usulkan didasarkan pada distrik yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan distrik ini memang harus diatur sedemikian rupa dan mungkin dalam pelaksanaannya bisa saja beberapa kabupaten karena jumlah rakyatnya yang kecil menjadi satu distrik. Dan mungkin ada satu kabupaten yang karena besar jumlahnya menjadi beberapa distrik. Kekhawatiran terhadap representasi, saya kira bisa diatasi melalui DPD yang itu jelas-jelas mewakili ruang atau mewakili wilayah. Jadi akan ada titik temu dari keadilan yang kita harapkan sebagai representasi itu.

Yang ketiga, susunan, kedudukan dan keanggotaan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada pasal baru tentang pimpinan. DPR dipimpin oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPR terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang dipilih dari, dan oleh anggota DPR. Ini konsisten dengan apa yang kita bahas di pimpinan MPR, kecuali kalau nanti MPR-nya berubah karena diskusi kita tentang bikameral.

Pasal berikutnya, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sistem dan prosedur persidangan DPR ditetapkan dengan Tata Tertib DPR. Pasal 20 yang kemudian dalam usulan kami menjadi Pasal 22, seperti yang sudah diamendemen dan pasal-pasal berikutnya menyangkut hak. Ada dua pasal yang kami usulkan tapi pada substansinya seperti yang ada di dalam hak-hak yang ada di sistem, kita angkat ke Undang Undang Dasar ini.

Yang berikutnya, kami juga mengusulkan tentang soal yang berkaitan dengan berhenti atau pemberhentian anggota DPR. Di beberapa tempat kita bicarakan itu termasuk Presiden, termasuk anggota MPR maka di sini kita angkat juga bagaimana proses berhentinya dan proses penggantinya. Pasal yang menyangkut berhenti ini, saya kira normal-normal saja, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kalau pemberhentian yang bersangkutan dengan keputusan pengadilan, dan yang kedua berkaitan dengan siapa yang mengganti mereka dengan sistem distrik itu, kami mengusulkan mereka yang datang dari daerah pemilihan yang sama, yang mendapatkan suara yang terbanyak di bawahnya, substansinya seperti itu.

Yang terakhir, saya sependapat dengan usulan-usulan tentang keadaan yang memberi kemungkinan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal istilah saya kira bisa di diskusikan, apa terpaksa, apa situasi yang memaksa atau darurat, kita juga harus mencari istilah yang baku. Darurat itu apa standarnya, menurut siapa, karena peristilahan-peristilahan itu sekalipun sederhana tetap memiliki dampak, rasa bahasa atau pengertian tertentu. Misalnya ada yang mengusulkan mati diubah menjadi mangkat. Itu nuansa kerajaannya menonjol itu, istilah mangkat itu, kenapa kok tidak wafat, itu lebih universal.

Jadi saya kira kesepakatan kita kepada komitmen-komitmen itu yang harus kita buktikan di dalam upaya memberdayakan DPR ini dan apa yang kami sampaikan terakhir tadi. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau perlu saya ulangi apa yang disampaikan. Saya sampaikan pada lobi bahwa kita melakukan upaya perubahan -perubahan ini harus ditiadakan. Barangkali ada pandangan bahwa Presiden yang di depan kita Gus Dur, Wapresnya Mbak Mega, Ketua MPR-nya Pak Amien dan Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung. Saya kira gambaran itu, bayang-bayang itu harus dihilangkan supaya kita dapat melihat persoalan secara jernih, karena masih banyak *statement-statement* yang rupanya berangkat dari semangat dengan bayang-bayang yang seperti itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara K.H. Yusuf Muhammad Lc. Kalau ini betul-betul sudah kyai, Pak Kiai Ali Demak. Yang telah mewakili tadi Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

**16. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara hadirin yang saya muliakan.

Kalau kita lihat buku aslinya Undang-Undang Dasar 1945 ini sesudah Bab VII tentang DPR, Bab VIII itu tentang Keuangan. Jadi kalau tadi kawan-kawan dari Golkar memasukkan di Bab VII itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi Reformasi memasukkan dalam satu bab itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Utusan Daerah dan Pemilihan Umum.

Nah, ini jadi, sebetulnya saya berbicara untuk tiga poin ini, soal waktu bagaimana ini? Sepuluh menit saja jadi baik. Jadi kami mengusulkan DPR ada empat pasal, DPD satu pasal dan pemilihan umum satu pasal. Kalau kemarin kita membahas tentang hubungan Pusat dan daerah. Karena ini adalah menjawab tuntutan zaman karena sentralisasi membuat daerah merasa dipinggirkan, dianaktirikan dari bidang segi eksekutif. Saya kira semangat yang sama adalah pada waktu kita mengatakan akan berbicara dan memperkuat MPR dengan Dewan Perwakilan Daerah dan bukan... Fraksi Utusan Daerah juga dengan semangat yang sama supaya kepentingan daerah itu dilegislatifpun mulai ke depan. Dalam konteks itu, kita pikir bahwa DPR dan DPD ini memang harus dibahas dalam satu kaitan. Nah, jadi semangat itulah barangkali yang akhirnya membikin kita sepakat walaupun sekarang belum, menjurus ke kemungkinan MPR menjadi bikameral.

Kalau MPR menjadi bikameral, MPR sudah kita bicarakan tetapi rumusannya sebetulnya di sini kita akan memulai poin-poinnya. Tentu beberapa pasal dan ayat yang sudah kita amendemen tidak bisa, tidak terpaksa harus diamendemen lagi. Pasal 20 umpamanya yang mengatakan bahwa yang membahas RUU itu hanya DPR, yang akan datang mungkin DPR dan DPD, mau tidak mau terpaksa itu harus diadakan perubahan. Kemudian ada lembaga baru, menurut pengalaman kita yang lalu, kita lihat bahwa Presiden kita ini melaksanakan tugasnya seolah-olah sejarahnya melihat, terlihat bahwa sulit sekali dijaga atau diancam atau *diamang-amang*. Jadi ini apa Presiden-nya Gusdur atau siapapun yang akan datang, ini baiknya kita memasukkan lembaga pemakzulan. Ini tidak ada. Jadi, lembaga pemakzulan itu perlu kita masukkan dan bagaimana memasukkannya? Ini ada idenya DPR yang mengusulkan dan DPD yang tribunalnya, seperti Amerika. Ini suatu cara supaya adil begitu.

Saya akan bacakan saja. Jadi, judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum.

**Pasal 19:**

"Anggota DPR dipilih seluruhnya dalam pemilihan umum," satu.

**Yang kedua:**

"Susunan dan kedudukan keanggotaan DPR ditentukan oleh undang-undang."

**Dan ketiga:**

"DPR bersidang selama masa jabatannya tidak setahun sekali, tidak lima tahun sekali."

**Yang keempat, ini penting:**

"Segala keputusan DPR diambil secara musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai putusan ditetapkan dengan suara terbanyak."

**Kelima:**

"DPR melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan."

**Keenam, ini yang baru:**

"DPR berhak mengajukan pemakzulan pada Presiden."

Kita tambah dan pejabat tinggi Negara lainnya, sebenarnya bukan Presiden saja, yang lain pun bila melanggar sumpah dan janji. Sumpah dan janjinya mengatakan akan lurus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan yang lain. Nah, itu kita perdalam seperti kata PPP ini. Kemudian berkhianat kepada negara.

Kita ingin tambahkan satu, menerima dan memberi suap ini perlu ada pendidikan politik buat calon Presiden yang akan datang supaya takut menerima dan memberi suap. Karena ini jangan-jangan ini sudah merupakan tradisi masyarakat feodal kita yang terbiasa menerima upeti. Jadi, ini kami usulkan. Jadi, ditambah "dan kejahatan moral lain." Jadi, itu yang beda di Pasal 6.

Pasal 20, tidak akan saya bacakan tentu ada kaitannya nanti yang sudah kita ubah ini. Kalau Dewan Perwakilan Daerah juga merumuskan rancangan undang-undang, membahas RUU tentu dia akan berubah, akan diubah.

Pasal 21, sama.

Pasal 22 kami juga tetap, kami anggap masih cukup bisa digunakan.

Pasal 23 barangkali ini, Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia."

"Anggota DPD dipilih secara langsung dalam pemilihan umum," itu Ayat (2).

**Ayat (3):**

"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan DPD ditentukan dengan undang-undang."

**Ayat (4):**

"Dewan Perwakilan Daerah bertindak sebagai tribunal dalam pemakzulan Presiden," yang diusulkan oleh DPR tadi. Makzul bahasa Indonesia itu. Raja makzul itu raja turun takhta. Boleh apapun, kalau *impeachment* masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, *kan* tidak.

**Ayat (5):**

"Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhak membahas rancangan Undang-Undang dan mengawasi, pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan."

Nah, jadi itu mengaturnya bagaimana? Nanti kita tentu *kan* lebih lanjut. Pemilihan umum, masih ada waktu ya?

Pemilihan umum pasal berikutnya. Pada dasarnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden karena kita berpikir mungkin akan langsung dengan beberapa tahap dan varian itu.

Pemilihan umum Ayat (3), dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, standar. Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, pada dasarnya ketiga bahan DPR/DPD dan Pemilu itu jadi satu kelompok termasuk di dalam kekuasaan legislatif tadi itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada juru bicara Fraksi Reformasi yang terhormat Saudara Ir. Ahmad Masykur Luthfi, jadi jangan keliru makzud begitu.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

**18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Sebelum kami membacakan usulan kami mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, ada beberapa hal pokok yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, bahwa sebenarnya usulan kami mengenai masalah Dewan Perwakilan Rakyat, masalah DPD, dan masalah pembentukan undang-undang, diatur dalam satu bab yang tergabung dalam bab mengenai MPR. Jadi, di sana ada bab tersendiri. Yang pertama, mengenai MPR, kemudian yang kedua mengenai DPR, kemudian mengenai DPD, kemudian terakhir mengenai pembentukan undang-undang. Alasan kami karena MPR ini adalah hanya sebagai *joint session*-nya antara DPD dan DPR dan dia tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang sifatnya permanen. Jadi dia ada karena adanya MPR, DPR dan DPD kalau seandainya DPR dan DPD tidak ada maka MPR tidak ada. Jadi, oleh karena itu kami usulkan untuk digabung dalam satu bab antara ketiga lembaga negara ini.

Kemudian yang kedua, MPR, DPR, dan DPD itu adalah pelaksana hak kekuasaan legislatif dari seluruh ketiga lembaga negara itu yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti setelah, kalau kita masukkan dalam satu bab tersendiri maka akan terpotret sebuah lembaga kenegaraan yang baru nanti ke depan mengenai *repositioning* lembaga-lembaga negara yang ada dalam negara kita. Karena pembahasan kali ini adalah mengenai DPR maka kami akan mengajukan pada persidangan selanjutnya mengenai Dewan Utusan Daerah dan mengenai proses pembentukan undang-undang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan salah satu bagian dari bab itu, yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana komitmen kita pada pembahasan ini untuk membahas mengenai DPR karena waktu persidangan yang lalu kami dipotong, takut dipotong di tengah jalan mengenai hal ini.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Mengenai DPR ini terserah nanti mau dimasukkan ke pasal berapa, nanti kita atur. Kemudian yang penting adalah substansi mengenai DPR itu. Yang kita atur dalam bagian DPR ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1):

"Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun."

Kemudian Ayat (2):

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 500 orang yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Ayat (3):

"Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, menerima atau menolak rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-

undang dan membahas, menyetujui atau menolak rancangan RAPBN yang diajukan oleh Presiden.”

Kemudian Ayat (4):

”Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usulan pemberhentian menteri kepada Presiden dalam hal menteri tersebut bertindak bertentangan dengan hukum, moral dan kepatutan.”

Ayat (5):

”Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh seorang Ketua dan empat Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota DPR. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.”

Demikian usulan-usulan kami mengenai lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakaatuh.*

Dan saya kira masih ingat bahwa Saudara Hamdan juga sudah membacakan masalah DPR dan DPD pada waktu bicara tentang MPR. Jadi, saya kira menjadi satu kesatuan dengan yang dahulu.

Terima kasih, Saudara Hamdan Zoelva yang telah berbicara atas nama Fraksi Partai Bulan Bintang.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

#### **20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara Anggota PAH I yang saya hormati.

Fraksi kami terhadap pembahasan Bab VII ini, yang nantinya mungkin akan berubah nomor bab-nya karena fraksi kami tetap konsisten DPA itu bubar. Kementerian Negara sudah masuk dalam Kepresidenan sehingga dua ayat itu tidak ada lagi nantinya. Dengan demikian maka pasal-pasal pun akan berubah, itu pertama.

Kedua, fraksi kami berprinsip bahwa amendemen Pasal 20 dan Pasal 21 itu tetap kita pertahankan, hanya penempatan pasal dan ayatnya mengalami perubahan - perubahan.

Ketiga, yang menyangkut Bab VII ini, Pasal 22 hapus. Tidak ada lagi dalam ketatanegaraan yang namanya perpu itu sebab itu lebih banyak penipuannya. Itu jadi, kepentingannya itu seperti apa, tidak jelas. Daripada demikian kita hilangkan saja dalam ketatanegaraan perundang-undangan kita. Oleh karena itu, ada Undang-Undang Dasar, Tap MPR, undang-undang, PP termasuk Keppres pun tidak ada lagi. Keppres itu hanya mengatur intern, tidak mengatur lembaga di luar Kepresidenan. Demikian pula peraturan Pemerintah dan seterusnya di bawah.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal seperti itu sampailah pada usul perubahan Bab VII, yang nanti menjadi Bab V, pasalnya kita kosongkan dahulu. Untuk runtutnya kita masih menggunakan Pasal 19 itu dengan perubahan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, jadi ini fungsinya.
2. Susunan, kedudukan dan keanggotaan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat selanjutnya diatur dengan undang-undang.
3. DPR dan ini juga kita mengambil dari amendemen yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kekuasaan membentuk undang-undang,

dengan tambahan:

- a. Diundang oleh Presiden.
- b. Presiden dapat menolak Undang-Undang dengan alasan yang disampaikan secara terbuka dihadapan DPR.
- c. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden dengan mendapat persetujuan bersama.
- d. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR.
- e. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Lalu Pasal berikutnya anggota DPR berhak mengajukan RUU, lalu ada tambahan pasal. Tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan undang-undang.

Kemudian Pasal berikutnya, Ayat (1):

"DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya."

Ayat (2):

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum pertama kepada Presiden."

Ini barangkali lembaga pemakzulan tadi atau *impeachment*.

Ayat (3):

"Jika dalam jangka waktu satu bulan Presiden masih dianggap melanggar haluan Negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam jangka waktu dua minggu setelah memorandum kedua diberikan DPR menganggap presiden masih melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Ayat (5):

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk minta pertanggungjawaban Presiden tanpa melalui prosedur yang termaktub dalam Ayat (2), Ayat (3), dan (4) Pasal ini."

Ayat (6) hampir sama dengan PPP tadi. Jadi, dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislatif dan sebagai pengawasan Presiden, DPR memiliki inisiatif dan seterusnya, tidak saya baca tapi teksnya akan kami berikan. Ini mengambil dari tata tertib hak *budget*, hak amendemen, hak ratifikasi, hak interpelasi, hak angket, hak petisi, hak konfirmasi, hak imunitas. Jadi, ada beberapa hak-hak."

Selanjutnya kami belum memasukkan ini, dengan pertimbangan karena kemarin ketika menyebut sama ini, namanya tidak dimasukkan pada ayat-ayat ini atau pasal, karena kemarin itu kawan-kawan malu-malu kucing, tapi mau bahkan bertanya yaitu:

1. Honorarium itu, kompensasi yang diatur dengan undang-undang. Jadi kalau MPR ini konsistennya begitu MPR kita usulkan, kemudian anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR. DPR berhak menyatakan pendapat mengenai persetujuan internasional yang dibuat oleh pemerintah, ini tidak ada dibuat mengenai ratifikasi menurut kami penting juga dimasukkan.
2. DPR bersidang setiap waktu sesuai dengan kebutuhannya diatur dengan

Tatib, itu sudah ada dalam Pasal 19 Ayat (2).

Kemudian yang lain, DPR hanya menyatakan setuju atau tidak setuju atas ratifikasi suatu perjanjian internasional. Kemudian yang terakhir sama dengan PKB. Jadi DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil ketua, dipilih dari dan anggota. Jadi tidak berdasarkan konfigurasi yang dulu ingat tidak terjadi permainan jumlah konfigurasi.

Demikian, Saudara Pimpinan hal-hal yang patut menjadi pembahasan lebih lanjut dalam PAH I. Usulan fraksi kami untuk bisa diadakan amendemen ulang dan kami tetap konsisten, tidak bicara dengan DPRD, DPD, karena kami tidak setuju dengan bikameral. Unikameral. Jadi, MPR tetap pada yang permanen yang tidak temporer.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Saudara Drs. K.H. Asnawi Latief, ini saya tidak ngomong main-main, beliau memang sudah sampai kepada derajat itu, cuma jarang menyebut saja.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PDKB.

**22. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Sudara Pimpinan, Ibu dan Saudara sekalian.

Dari Fraksi PDKB yang pertama ada catatan bahwa apabila di dalam Bab tentang MPR nanti disepakati masalah Pemilu diangkat. Artinya bisa dikatakan anggota DPR dan Anggota DPD dipilih melalui Pemilu maka bab tentang Pemilihan Umum diletakkan segera setelah MPR.

Tetapi andai kata tidak di dalam Pasal 19 ini, kami usulkan penambahan satu ayat bahwa pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum.

Kedua, di dalam kerangka penataan tugas wewenang antara DPR dan DPD, pada prinsipnya kami bisa memahami bahwa sistem bikameral. Hanya mungkin ada batasan yang lebih sederhana untuk DPD, malah DPD hanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak setiap undang-undang atau RUU yang sah telah disetujui oleh DPR. Bahkan dalam kerangka mempertajam *checks and balances* maka kami mengusulkan agar setiap RUU itu tidak perlu dibahas bersama Presiden, cukup dibahas oleh DPR. Sedangkan Presiden nanti hanya memiliki hak untuk mengundang. Dalam waktu satu bulan kalau RUU itu sudah diterima atau disetujui oleh DPR ataupun DPD tetapi tidak diundangkan oleh Presiden maka diserahkan kepada sidang MPR untuk memberikan putusan akhir.

Selain itu, nanti ada kaitannya dengan keuangan. Di sini salah satu tugas daripada DPR adalah merupakan kontrol dan pengawasan jalannya pemerintahan untuk soal keuangan. Oleh karena itu, di sini ingin kami usulkan DPR *lah* membentuk BPK untuk mengawasi dan memeriksa keuangan negara. Dengan demikian seluruh pengawasan jalannya Pemerintahan termasuk masalah keuangan itu ada di DPR, BPK alat kelengkapan dari DPR.

Secara lengkap ingin saya bacakan Pasal 19 tambahan yaitu Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (2) dan Ayat (3) tetap sesuai Ayat (1) dan (2) yang lama.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), sama dengan Ayat (1) yang lama. Ayat (2):

"Setiap RUU harus dibahas dan disetujui oleh DPR."

**Ayat (3):**

"Setiap RUU yang telah disetujui DPR harus dimintakan persetujuan dari DPD."

**Ayat (4) sama dengan Ayat (3) dalam Perubahan Pertama.**

**Ayat (5):**

"Setiap undang-undang dinyatakan berlaku setelah diundangkan oleh Presiden."

**Ayat (6):**

"Apabila suatu RUU telah disetujui oleh DPR dan DPD, akan tetapi dalam waktu satu bulan belum diundangkan oleh Presiden maka diselenggarakan sidang MPR untuk mengambil keputusan akhir."

**Ayat (7):**

"Putusan tentang hal tersebut diambil dengan persetujuan 2/3 jumlah anggota MPR."

Sedangkan Pasal 21 Ayat (1) tetap sebagaimana dalam Perubahan Pertama, ada tambahan Pasal 2:

"Dewan Perwakilan Rakyat membentuk BPK untuk mengawasi dan memeriksa keuangan negara."

Pasal 22 pada dasarnya tetap dan ada catatan dengan usulan ini maka memang MPR merupakan forum atau sidang MPR saja yang dipimpin oleh Pimpinan sidang. Katakanlah dia berfungsi sebagai *speaker* saja, yang dijabat bisa oleh Wakil Presiden atau unsur pimpinan DPR dan DPD dan demikian di dalam Bab tentang MPR nanti ada penegasan wewenang MPR. Satu, tentu melakukan pemakzulan tadi atau Ombudsman. Dua, menetapkan putusan akhir tentang pemberlakuan suatu undang-undang.

Demikian dari Fraksi PDKB.

Terima kasih.

### **23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima Kasih Saudara Gregorius Seto Harianto dari Fraksi PDKB yang telah menyampaikan pendapatnya tadi.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Dengan penyampaian dari teman dari PDKB saya kira seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, nanti pada pukul 13.30 kita akan bertemu kembali untuk membahas masalah-masalah, yang tadi di sana sini kelihatan sudah sama tetapi ada yang bernuansa berbeda, itu nanti barangkali bisa ditajamkan.

Barangkali adalah mengenai judul. Ada yang meminta judul itu adalah DPR plus DPRD, ada juga DPR plus DUD, ada juga DPR dan Pemilu, ada juga yang terkait dengan MPR.

Kemudian yang lain yang berkaitan dengan susunan, saya kira semua kita sama harus diatur dalam undang-undang.

Mengenai ketentuan anggota, saya kira tidak ada masalah seluruhnya melalui Pemilu. Yang barangkali agak berbeda ketika berbicara tentang wewenang dan hak khususnya adalah mengenai *repositioning* dari lembaga-lembaga negara yang menjadikan. Ada keinginan *legislative power* itu memang terletak di DPR atau ditambah lagi dengan DPD dan ada yang hak sedemikian mutlaknya seperti yang tadi dikemukakan yang terakhir. Ada juga yang justru hak ini diletakkan pada pengaturan Presiden. Kalau saya tidak salah pada waktu itu diusulkan dari Saudara dari PDIP, ketika itu bicara tentang Presiden.

Kemudian yang lain adalah masalah masa sidang. Tidak ada perbedaan, Pimpinan

DPR juga tidak terlalu banyak masalah. Masalah pasal-pasal yang sudah diamendemen, sebagian besar saya kira mengatakan ya tidak diubah, tetapi menempatkannya itu akan sangat mungkin untuk berubah, oleh karena pasal-pasalnya yang berubah.

Yang lain saya kira mengenai pemakzulan. Ini banyak orang mengira ini bahasa mana? Padahal ini bahasa Indonesia yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi, cuma kita jarang memakainya.

Nah, kalau konstitusi ini memperkenalkan kembali *wah* itu bagus sekali, bahasa yang sudah mulai hilang dari peredaran, kita angkat kembali supaya kita lebih kenal bahasa kita daripada bahasa Amerika atau bahasa Ratu Juliana sana atau Ratu Elizabeth, dan saya kira itu. Kemudian, yang lain yang saya kira tadi penting disampaikan adalah tata cara pengajuan RUU yang salah satu fraksi ada yang menyampaikan dan memang sampai hari ini kalau tidak salah Saudara Andi *yah*, belum ada undang-undang mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Yang ada kalau tidak salah baru Keppres dan bolak-balik ini dikatakan perlu-perlu, tetapi sampai hari ini belum ada, kalau dikasih cantuman dalam konstitusi saya kira tugas kita untuk membuatnya.

Saya kira kita akan bertemu kembali pada pukul 13.30 dan dengan membaca *alhamdulillah rabbil'alam* atas kelancaran rapat ini kami skors sementara.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB**

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.30 WIB**

**24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Saya kira kita sudah cukup memadai yang hadir dan waktunya juga sudah lewat dari yang kita tentukan karena itu kita akan memulai dan kita akan memulai dari teman yang tadi berbicara terakhir yaitu Saudara dari Fraksi PDKB.

**25. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saudara Pimpinan, saya bisa interupsi sebentar.

Kalau bisa memungkinkan, saya ada acara di Komisi II, saya minta waktu kalau bisa saya didahulukan, sekitar dua menit. Saya sekaligus untuk minta izin ada rapat di Komisi II yang harus disampaikan juga pandangan fraksi.

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana Saudara Seto, dengan murah hati dan semangat kasih, silakan dari PBB.

**27. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, ini resikonya kami hanya satu orang saja jadi lari-lari.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kami hanya ingin menyampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan usulan dari rekan-rekan dari seluruh fraksi yang lain tadi.

Yang pertama-tama, kami ingin mengusulkan bahwa pembahasan mengenai bab ini langsung dikaitkan dengan pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah karena nanti juga kita akan menimbulkan kesulitan, kalau ini nanti tidak dibahas dalam satu paket, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, adalah berkaitan dengan Pasal 20 masalah Perpu. Fraksi kami juga setuju bahwa pasal mengenai perpu ini kita hapuskan dan tidak ada lagi perpu, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan masalah kewenangan Dewan Utusan Daerah, yang diajukan oleh Fraksi Partai Golkar bahwa Dewan Utusan Daerah hanya membahas beberapa RUU khusus yang berkaitan dengan masalah APBN, Otonomi Daerah, Hubungan Kekuasaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, kemudian masalah Pemekaran Daerah Otonomi. Kami tidak tertutup kemungkinan untuk mendiskusikan usulan-usulan ini dan mungkin juga kita bisa tambah bahwa beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, masalah pajak juga harus melibatkan Dewan Utusan Daerah. Jadi walaupun usulan kami awalnya adalah seluruh undang-undang, itu harus persetujuan Dewan Perwakilan Daerah maka kami tidak tertutup kemungkinan untuk membatasi dalam bidang-bidang tertentu saja. Dewan Utusan Daerah ini membahas RUU atau memberikan persetujuan atas suatu RUU.

Itu saja catatan singkat dari kami, atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Hamdan.

Sebagaimana biasa nanti pada pukul 16.00 WIB, kita kumpul untuk lobi. Silakan Pak Hamdan.

Selanjutnya kami persilakan kembali kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

#### **29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, masalah bab tadi ada beberapa usulan bahwa bab itu tidak hanya DPR tapi juga DPD dan DPRD dan sebagainya. Pada hemat saya, khusus untuk menjawab usulan perlunya juga DPRD diangkat, saya kira tidak perlu karena kalau tidak salah, tadi rekan dari KKI bahwa di dalam pasal yang diusulkan pun sudah dijelaskan bahwa DPR terdiri dari DPR plus DPRD Tingkat I. Jadi sebetulnya judulnya cukup DPR bahwa DPR itu terdiri dari yang lainnya terserah, sedangkan usul tentang yang lain ini karena menyangkut bab-bab atau persoalan Pemilu atau soal DPD. Saya kira itu bisa kita lihat kemudian, apakah memang perlu digabung atau dipisah atau bahkan ada bagian yang dipindahkan ke bagian MPR.

Yang kedua, adalah soal mendasar yaitu, mengapa kita perlu DPD. Saya kira kita sudah sepakat. Persoalannya bagaimana menjamin kepentingan daerah, dengan demikian diperlukannya DPD. Hanya ada dua pendapat, apakah kehadiran DPD ini membentuk satu sistem bikameral atau unikameral. Saya kira mungkin kita tidak akan memperdebatkan dari sisi sistemnya tetapi langsung saja kepada fungsinya. Jadi, kami berpendapat bahwa fungsi-fungsi itu perlu diperjelas. Jadi, fungsi DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu harus jelas bahwa dialah yang memegang kekuasaan. Bahwa kemudian ada *checks and balances*, itu bisa dilakukan dengan menempatkan atau memberikan wewenang kepada Presiden di dalam

mengundang. Jadi, kalau tidak di undang tidak berlaku sedangkan DPD dia memiliki wewenang untuk menerima atau menolak tapi tidak mengubah substansi hanya menerima atau menolak saja.

Dengan demikian, memang ada mekanisme demokrasi yang terjadi dan memang putusan akhir kalau ada persengketaan kembali kepada MPR. Itu prinsip yang kami tawarkan sehingga mungkin akan lebih sederhana daripada kita nanti akan memperdebatkan soal sistem bikameral atau unikameral.

Berikutnya soal perpu, kami berpendapat bahwa perpu ini masih sangat diperlukan karena bagaimanapun perpu harus dilihat sebagai *escape clause*. Andaikata ada sesuatu perlu dilakukan perpu, bahwa pada masa lalu ini bisa menimbulkan atau bisa disalahgunakan, ya mari kita cegah supaya tidak disalahgunakan. Artinya batasan atau persyaratannya yang diatur, katakanlah misalnya biasanya perpu itu *kan* dikeluarkan oleh Presiden ketika DPR sedang reses. Artinya tidak dalam masa sidang sehingga diperlukan cepat penanganan untuk melahirkan suatu perpu atau satu undang-undang yang diperlukan maka dikeluarkanlah perpu dan itu pada saat-saat mendesak, yang disebut sebagai kepentingan yang memaksa. Mungkin kita bisa mengusulkan bahwa pada saat seperti itu, meskipun tidak ada sidang DPR karena reses misalnya, tetapi perpu itu harus dibicarakan dahulu dengan Pimpinan DPR. Hanya sebagai penyeimbang saja dan akhirnya nanti tetap dimintakan persetujuan kepada DPR dan DPD. Peraturan selanjutnya saya kira tetap kalau ditolak ya gugur dengan sendirinya.

Tapi akhirnya Presiden tidak sendirian menentukan perpu tetapi paling tidak dia berkonsultasi dengan Pimpinan DPR atau DPD. Dan saya kira yang berikutnya soal pemakzulan itu tadi atau *impeachment* itu, kita harus memilih secara tegas. Apakah kita mau menggunakan *impeachment* itu atau dengan sistem yang selama ini sudah ditetapkan di dalam Ketetapan MPR, bahwa Presiden dianggap melanggar lalu ada memorandum dan seterusnya itu. Ini kita harus memilih secara tegas salah satu cara yang mau dipakai.

Terima kasih.

### **30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Gregorius Seto Harianto, yang telah menyampaikan pandangan-pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Daulatul Ummah.

### **31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara Anggota PAH I yang saya hormati.

Pada dasarnya fraksi kami tetap pada usulan yang tadi pagi dikemukakan, cuma perlu segera diselesaikan masalah yang prinsipil. Apakah kita mengikuti bikameral apa unikameral. Sebab kalau ini tidak selesai, pasti juga ujung-ujungnya pada pembahasan bab itu, ya terus begitu dualisme. Jadi, ada yang mengusulkan DPR, DPD. Ada yang tidak karena dia menganut paham unikameral, seperti halnya fraksi kami. Jadi, kalau mungkin itu sudah mulailah dilakukan *lobbying-lah* sebab ini kita sudah memasuki bab-bab yang sudah ada sangkut pautnya dengan fungsi DPD itu ke depan. Kalau dia hanya sebagai Utusan Daerah seperti MPR yang sekarang itu, tidak perlu lagi ada judul sendiri antara DPR dan DPD atau DUD.

Yang kedua, masalah perpu tetap kami minta ini dihapus sebab sulit sekali arti

kegentingan itu. Ada hal-hal yang genting itu, masalah bahaya itu sudah ada undang-undang. Nanti sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar bahwa Presiden bisa melakukan dalam keadaan bahaya dengan persetujuan DPR sedangkan pengalaman-pengalaman ini, ya kita *kan* bernegara, ini *kan* juga berdasarkan pengalaman-pengalaman ketatanegaraan yang lalu. Itu adanya perpu ini, menimbulkan pro dan kontra di dalam, yang akhirnya juga banyak dicabut dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sebetulnya itu melanggar HAM, yaitu di-perpu-kan menjadi undang-undang, kaya Undang-Undang Subversi misalnya. Jadi, marilah kita kembali kepada tatanan yang lazim di negara-negara demokrasi itu bahwa semua Undang-Undang itu diatur oleh DPR kecuali yang diatur oleh Presiden itu PP.

Kemudian mengenai sistem Pemilu, saya pikir tidak harus dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar sebab itu sistem yang sifatnya teknis. Dan hampir semua menganut bila DPR atau MPR dipilih langsung oleh rakyat, walaupun tidak terbaca sistemnya semuanya merujuk pada diatur oleh undang-undang, ada yang diatur oleh Tap MPR. Jadi, hal yang sifatnya teknis itu menurut kami tidak perlu dimuat lagi dalam konstitusi kita. Saya kira itu saja hal yang perlu kami tegaskan kembali pada pandangan kami dari fraksi, yaitu Pimpinan berupaya melakukan lobi terhadap masalah bikameral atau unikameral. Kalau itu sudah tercapai akan mudah jalannya. Bab-bab berikutnya kalau tidak terlalu berjalan dobel apalagi masih alternatif-alternatif.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Asnawi Latief termasuk sarannya agar supaya masalah bikameral atau unikameral itu. Mari kita pertajam karena itu akan sangat menentukan rumusan-rumusan yang lain, walaupun Saudara Seto mengatakan sebenarnya unikameral maupun bikameral itu akan merupakan implikasi penyebutan saja secara keilmuan, ketika kita sudah menentukan peran dan fungsi DPR maupun DPD atau DUD, saya kira itu. Tetapi kalau kita mempertajam masalah itu, juga cukup bagus karena dilihat dari rumusan teman-teman tadi hampir sebagian besar mengusulkan semacam ada DPD selain DPR walaupun ada yang masih pakai utusan daerah. Jadi, kalau itu mau dipertajam silakan saja, selagi kita masih membicarakannya dan nanti akan kita selesaikan di lobi.

Selanjutnya kami persilakan dari F-Reformasi.

### **33. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Dua hal. Pertama, tentang bikameral ini. Jadi, kita merasakan bahwa dari perjalanan sejarah itu kelihatan bahwa kepentingan daerah itu kurang diperhatikan dan itu menyebabkan banyak kejadian yang menggoncangkan negara. Setiap ada gerakan yang gonjang-ganjing, ini baik tahun 60-an maupun sekarang selalu masalahnya adalah kepentingan daerah terpinggirkan. Dalam semangat seperti itu tentu ini akibat dari sentralisasi yang kelewatan. Dalam semangat yang semacam itulah akhirnya kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar tentang hubungan Pusat dan daerah kita bahas. Artinya kita berani menegaskan bahwa yang dipunyai oleh Pusat itu cukup yang lima itu saja, yang lain itu wewenang daerah. Artinya kita mulai membagi itu. Di bidang eksekutif mulai kita serahkan juga di bidang masalah pembuatan undang-undang dan legislatif.

Dulu ini ada Fraksi Utusan Daerah tapi posisinya tidak terlalu jelas. Dalam semangat yang sama itulah kemudian F-UD ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini kalau kita mengambil sistem bikameral ini adalah satu perjalanan yang pasti untuk merespon apa yang tumbuh di dalam masyarakat yaitu memberikan pengertian yang lebih jelas dari daerah-daerah yaitu menghindari sentralisasi yang kelewatan dan sebagainya. Jadi, rasanya baiknya kita tegaskan mudah-mudahan kita sepakat bahwa ini adalah keperluan bangsa, bikameral. Sesudahnya ke sana gampang. Kita hanya akan memperkuat bikameral.

Kedua, Undang-Undang Dasar yang lama tidak menyebut sekurang-kurangnya di dalam pasal-pasal tidak ada itu tentang *impeachment*. Mungkin ada di Penjelasan kalau tidak salah, itu ada tetapi sekarang ini perlu kita masukkan baik yang lama ataupun yang baru. Jadi, bikameral maupun tidak bikameral *impeachment* ini tetap kita masukkan.

Itu saja, terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Luthfi yang telah menyampaikan pendapat dari F-Reformasi, kalau kita tidak salah mengenai kesalahan yang sungguh-sungguh melanggar GBHN itu ada di penjelasan Undang-Undang Dasar, jadi ada di Konstitusi baru diperkuat di dalam Tap.

Kami persilakan dari F-KB.

**35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih.

Memberikan catatan saja kepada yang sudah kita perbincangkan.

Pertama, berkaitan dengan mensinerjikan semangat kedaulatan rakyat dengan apa yang mungkin disebut keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa di bidang representasi politik ini. Saya kira pada akhir diskusi mungkin ada terjadi *mix*. Pada dasarnya kami menegaskan bahwa pilihan terhadap distrik murni itu sebuah idealisme. Hal-hal yang disampaikan sebagai sebuah keberatan mungkin bisa kita carikan solusi tetapi pembicaraan mengenai ini saya kira tidak mungkin kita lakukan di sini karena akan menyangkut pilihan teori yang implikasinya mesti hitung-hitungan.

Yang kedua, karena kita sudah memasuki pembahasan mengenai DPD atau DUD itu saya kira meletakkan DPD dengan peran-peran sebagaimana DPR. Mungkin perlu dipertimbangkan sehingga lebih baik kalau peran mereka kita kembalikan kepada filosofi bahwa DPD atau DUD mewakili ruang. Mewakili ruang ini tentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan untuk menjaga keseimbangan hak dari daerah-daerah sehingga saya sependapat dengan yang mengatakan kewenangan-kewenangan bagi DPD itu harus sama dan sebangun dengan DPR sehingga bisa dibatasi sesuai dengan latar belakang perwakilan dengan yang mereka peroleh.

Yang terakhir menyangkut masalah *impeachment*, pada dasarnya itu bisa kita terima dalam upaya memelihara *checks and balances*. Cuma rumusan-rumusannya sampai berapa, itu yang harus didiskusikan. Gambarannya bagaimana, sehingga aturan-aturan permainan seperti itu tidak terus *glangsar* (sesuatu yang dipakai terus-terusan lalu menjadi kurang berharga). Ini juga menyangkut aturan permainan dan manusianya. Jadi kita meski proporsional.

Itu saja, terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Yusuf Muhammad yang telah berbicara mewakili F-KB, dan tadi sesuatu yang disampaikan oleh Saudara Yusuf mengenai hak atau peran legislasi pada DPD, saya kira masalahnya bikameral atau unikameral. Kalau terus dipertajam saya kira baik sekali ini.

Selanjutnya kami persilakan kepada F-PPP.

### **37. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi berkaitan dengan pembicaraan kita ini. Pertama, tadi menyangkut perpu. Bagi fraksi kami substansi materinya bahwa perpu ini perlu diatur dalam konstitusi kita. Kami dapat menyetujui dan itu juga menjadi salah satu usulan dari fraksi kami hanya penempatannya mungkin menurut pandangan kami penempatannya pada Bab Presiden. Karena hakekatnya perpu itu adalah salah satu hak kewenangan yang ada di Presiden sehingga kalau itu diletakkan di sana itu lebih pas menurut kami, dibanding kalau diletakkan bab menyangkut DPR ini.

Yang kedua, berkaitan dengan persyaratan anggota DPR karena tadi ada fraksi yang menyebutkan persyaratan tertentu. Fraksi kami pun juga mengajukan syarat itu. Hanya di sini ada perbedaan, kami lebih mensyaratkan kepada kewarganegaraan. Jadi, paling tidak anggota Dewan itu adalah mereka yang berwarganegara Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Itu saja yang kami atur dari warga negara. Kami tidak mengatur sampai pada batasan usia dan seterusnya karena hal ini sifatnya sangat relatif bagi kami, tidak terlalu penting untuk diatur dalam Konstitusi ini.

Yang ketiga, menyangkut *impeachment*, kami setuju bahwa ini harus diatur dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, fraksi kami pun juga mengajukan mekanismenya bagaimana bila dewan merasa bahwa Presiden telah melanggar paling tidak Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. Oleh karenanya, ada tiga ayat yang kami usulkan untuk mekanisme itu. Adapun menyangkut sesungguhnya bikameral atau unikameral, secara lengkapnya DPD atau DUD ini, sebenarnya fraksi kami dalam pembahasannya tidak sekarang karena pada hari ini kita bicara hanya DPR. Meskipun demikian, karena beberapa fraksi telah menyebutkan usulan untuk penggabungan ini, Pak Zain Badjeber mungkin nanti akan menambahkan.

### **38. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Pertama, tadi juru bicara pagi tadi kami sudah mengemukakan bahwa kita tidak perlu menamakan lembaga negara ini tinggi atau kurang tinggi. Kemudian kedua, bab yang kita bicarakan ini merupakan Bab DPR saja, tanpa dicampuri dengan DPRD maupun DUD dan DPD karena yang kita atur adalah lembaga-lembaga negara. Artinya di tingkat Pusat kalau kita mau menambahkan DPRD baiknya ke Pasal 18 pada waktu kita membicarakan Pemerintahan Daerah. Jadi, kami tidak keberatan substansinya.

Demikian pula tadi sudah dikemukakan DUD atau DPD sudah diatur dalam bab sendiri. Kemudian sistem Pemilu sebaiknya jangan di Undang-Undang Dasar apakah proposional atau distrik biarlah itu kita perdebatkan di luar porsi Undang-Undang Dasar. Karena saya kira tiga Undang-Undang Dasar kita yang pernah kita kenal tidak pernah membicarakan itu secara khusus. di dalam Undang-Undang Dasar cuma lembaga-lembaga apa saja yang dipilih dalam pemilihan umum. Kita sebutkan dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana cara pemilihannya kalau bukan saja karena waktu tapi pasti hal ini sulit kita selesaikan di dalam waktu satu, dua bulan sementara Pemilu

itu sendiri masih lama.

Kemudian kami sulit menggambarkan bagaimana satu RUU dibahas oleh dua badan ini, di dalam situasi Indonesia seperti ini. Kemarin DPR, rapat pimpinan dewan dan rapat pimpinan fraksi serta badan legislasi itu dalam waktu empat tahun mendadak kurang lebih 300-an Undang-Undang yang diperlukan, di luar dari yang mendadak masuknya. Untuk satu tahun saja itu kita membutuhkan dalam tahun Pertama ini 100 Undang-Undang yang mendesak. Sudah ada keluhan pembahasan yang sekarang di DPR sangat lamban sehingga perlu ditumbuhkan satu tata tertib yang lebih mempercepat pembahasan dimaksud. Sehingga kami tidak dapat banyangkan satu dewan saja seperti DPR sudah begitu sulit di dalam menyelesaikan satu undang-undang. Kemudian ditambah satu dewan lagi untuk sama-sama membahas masalah ini. Secara prinsipil mungkin tidak perlu kami tolak, cuma waktunya barangkali biarlah kita pikirkan pada perubahan ketiga andai kata masih ada perubahan ketiga nanti.

Apabila Dewan Utusan Daerah atau Dewan Daerah itu hanya memberikan pertimbangan kepada RUU tertentu, misalnya yang menyangkut RUU RAPBN, sebelum diajukan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat atau pokoknya RUU tertentu yang kita anggap punya kaitan langsung dengan kepentingan suatu daerah, barangkali itu dapat kita bicarakan, tetapi bukan di dalam arti pembahasan bersama. Hanya sebelum RUU itu diajukan, apakah RUU itu diajukan kepada Pemerintah ataupun diajukan usul inisiatif dewan, sebelum dibahas bersama dengan pemerintah, dimintakan pertimbangan dari Dewan Utusan Daerah atau Dewan Daerah.

Masalah hal-hal yang lebih teknis di dalam hak-hak dan wewenang dari DPR ini, barangkali perlu kita pikirkan, apakah tepat untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Memang di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, agak teknis juga uraian atau ketentuan-ketentuan yang dimuat, masalah kepemimpinan dewan dan sebagainya. Namun kita pun sudah dibiasakan dengan adanya satu undang-undang. Nantinya apakah itu Undang-Undang Kepresidenan, Lembaga Kepresidenan, apakah itu Undang-Undang mengenai Dewan Utusan Daerah maupun Undang-Undang tentang DPR, itu mungkin lebih tepat di sana masalah-masalah yang agak teknis itu kita letakkan.

Saya tidak menyebutkan hal-hal teknis mana yang diusulkan oleh fraksi-fraksi lainnya. Barangkali kita sudah dapat rasakan, namun perlu ada semacam konsistensi di dalam sistem penyusunan ini. Artinya kalau kepada Presiden kita berikan ketentuan tentang usia atau syarat-syarat tertentu di luar diatur undang-undang, pada dewan-dewan ini juga perlu ada. Demikian pula apakah kepada Presiden ada sumpah yang ditentukan juga sumpah yang sama dimuat pada lembaga-lembaga yang kita anggap mengimbangi Presiden.

Demikian saya kira, terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Lukman Saifuddin dan Bapak Zain Badjeber yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

**40. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati.

Dalam membahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau kalau istilah teman-teman dari fraksi lain sebagian menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah yang dari segi ini, kami tidak mempersoalkan segi nama ini nantinya dalam

perumusan.

Memang sudah tentu kita harus segera melihat apa fungsi-fungsinya, fungsi dan wewenangnya. Dalam hubungan ini sistem dalam ilmu politik ada yang menyebutkan Unikameral Sistem atau Bikameral Sistem. Tetapi sudah tentu Bikameral Sistem pun akan banyak ditentukan tingkat ke bikameralannya apabila kita mengetahui fungsi-fungsinya. Tetapi, secara mendasar yang kami usulkan memang adalah sistem perwakilan dari dua kamar, dua badan yang sama-sama seluruhnya dipilih oleh rakyat. Ada yang mewakili proporsi jumlah penduduk dalam ruang tertentu DPR, sedangkan Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerah atau ruang teman yang lain. Ini dimaksudkan seperti banyak argumentasi tadi untuk menyeimbangkan, seperti terutama belajar dari pengalaman selama ini agar peranan dan kepentingan daerah lebih dikedepankan, untuk dapat seimbang di dalam menyuarakan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijaksanaan.

Dalam usulan kami Saudara Ketua dan Saudara anggota yang terhormat, dengan sistem dua kamar memang ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah ini sama-sama mempunyai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, tetapi secara sadar ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat *lah* yang mempunyai bobot lebih di dalam fungsi pembuatan undang-undang. Hal itu tercermin dalam pasal yang secara rinci kami usulkan bahwa untuk yang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah dalam nama lain, adalah RUU yang menyangkut APBN, yang menyangkut otonomi daerah. Sudah tentu kalau menyangkut otonomi daerah berarti tidak harus satu RUU saja yang menyangkut hubungan kekuasaan dan keuangan antara pusat dan daerah.

Juga tidak berarti harus atau hanya satu RUU yang berhubungan dengan pemekaran wilayah dan perubahan batas wilayah Negara dan juga yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang secara eksplisit kami sebutkan memerlukan persetujuan DUD sebelum diajukan kepada Presiden untuk diundangkan. Sedangkan RUU yang lain di luar yang disebut secara eksplisit tersebut, sisa yang banyak itu adalah yang lebih banyak menunjukkan peran atau bobot DPR.

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat.

Kami juga menempatkan di sini bahwa baik Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai hak untuk mengusulkan atau dalam istilah pemakzulan tadi atau hak *impeachment* itu, hak/usul pemberhentian Presiden. Tetapi sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam Bab II, penentuan pemutusan *impeachment* itu ditetapkan di dalam forum atau Sidang MPR. Dalam usul kami dalam 2/3 suara, sejalan atau ditambah dengan fungsi MPR yang lainnya yaitu membentuk Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar. Sedangkan apabila terjadi penolakan pengesahan undang-undang yang telah disetujui oleh dua badan tersebut oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam usul kami ada yang mengusulkan kembali ke MPR seperti dalam soal *impeachment* tadi. Tetapi dalam usul kami di sini disebutkan kembali ke dua badan tersebut dengan persuaraan yang lebih yaitu, 2/3 plus 2/3 yang telah tertera dalam usul kami.

Ini untuk menunjukkan bahwa *checks and balances* bekerja di sini antara lembaga Pemerintah dan lembaga perwakilan. Tetapi pada akhirnya dalam pembuatan undang-undang, dengan suara mayoritas rakyat atau suara mayoritas perwakilan, haknya ada pada lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Mengenai perpu kami sejalan dengan beberapa teman juga, yang telah mengusulkan sebagaimana kami telah usulkan bahwa rasanya perpu tidak perlu lagi diatur dalam konstitusi. Karena alasannya mekanisme pembuatan Undang-Undang yang kami usulkan, apa yang dibicarakan di dalam Bab VII ini, telah cukup akomodatif sehingga dapat secara tepat menampung atau mengakomodir inisiatif dari prakarsa Presiden untuk menjawab/merespon tentang pembuatan undang-undang, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ditampung dalam klausul tentang perpu.

Di samping itu, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara di dalam Sistem Presidensial, apalagi Presiden berhak mengajukan langkah-langkah atau menempuh langkah-langkah yang dianggap perlu demi keselamatan Negara. Dan hal itu telah diatur dalam Pasal 12 Konstitusi untuk mengambil langkah dalam rangka ada hubungannya dengan keselamatan Negara yang sudah tentu harus dipertanggungjawabkan. Kalau dalam soal berhubungan dengan menyangkut materinya undang-undang kepada kedua badan DPR dan DUD, kalau menyangkut hal-hal yang lebih prinsipil sudah tentu kepada MPR.

Di samping itu juga alasan mengapa perpu tidak diperlukan? Karena memang apa yang kita lihat di sini Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga telah diterjemahkan di dalam undang-undang, yang memungkinkan dan menampung mekanisme Presiden mengambil inisiatif dalam hal-hal yang sangat memaksa atau apa yang disebut dengan istilah dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Satu hal lagi soal teknis yang kami ingin sampaikan di sini bahwa menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diadakan Perubahan Pertama, dalam beberapa waktu yang lalu, sejauh mungkin kita pertahankan. Barangkali hanya menyangkut hal-hal yang redaksionil dan penyesuaian karena ada penempatan dua badan itu saja kalau memang ada penyesuaian penyesuaian dan perubahan, tetapi substansinya tetap dapat dipertahankan.

Terakhir barangkali fungsi dan wewenang ini atau fungsi dan wewenang dari DPR dan badan yang lainnya inilah Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah yang nanti kita bicarakan lebih spesifik. Kami telah mencoba melalui pernyataan atau rumusan undang-undang, RUU mana saja atau yang menyangkut bidang apa saja yang memang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah. Menyangkut inisiatif untuk membahas dan untuk mengajukan dua badan ini juga tetap mempunyai inisiatif. Kembali lagi kepada pembatasan secara limitasi terhadap Undang-Undang disebutkan secara eksplisit tadi yang menyangkut peranan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin juga bisa kita kembangkan lagi untuk melihat secara lebih jelas pembagian tugas antara kedua badan tersebut di dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya.

Demikian Saudara Ketua, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

#### **41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Theo L. Sambuaga yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Golkar dan tadi telah memberikan tekanan-tekanan terhadap beberapa hal yang memperlihatkan cukup banyak persamaan dengan pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi yang lain.

Kami persilakan selanjutnya dari Fraksi PDIP.

#### **42. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PPD)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebelum kami menanggapi pendapat fraksi-fraksi dalam pemandangan umum tadi, terlebih dahulu PDIP ingin mengingatkan kembali untuk mengajak, mengingat

komitmen dasar kita semula, agar supaya perjalanan pembahasan maupun perjalanan bangsa negara ini tidak meyimpang dari rel yang kita setuju bersama, bahwa dalam pembahasan ini kita telah sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan dan kita tetap melakukan atau menjunjung tinggi sistem Pemerintahan Presidensiil. Dari ketiga komitmen tersebut akan mewarnai atau menjiwai pembahasan-pembahasan seterusnya, juga dalam rangka kita membahas pasal demi pasal. Sebab selama ini kami melihat kadangkala ada kecenderungan bahwa kita tidak *committed* terhadap apa yang telah kita sepakati bersama itu sehingga kadang kala kalau memang benar kita ini sepakat menganut sistem Pemerintahan Presidensiil, mestinya tidak ada pikiran atau tidak ada rumusan yang rumusan itu mengarah atau berjiwa seolah-olah untuk menjatuhkan Presiden. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita jaga dan kembalikan komitmen dasar kita.

Selanjutnya dalam rangka menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan. Yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apa itu distrik, apa itu proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP bahwa sistem Pemilu tetap pada sistem proporsional. Karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika Pemilu itu. Suara rakyat dari segala lapisan sama harganya, kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat, kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu Fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem Pemilu adalah sistem proporsional.

Di samping itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, masalah pengambilan suara kami tetap mengusulkan bahwa pengambilan suara atau keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Kalau tidak terjadi mufakat maka barulah kita mencari cara atau jalan dengan pemungutan suara. Kalau ada alasan bahwa musyawarah itu atau pemungutan suara itu juga, atau pengambilan suara itu juga ada nilai musyawarah, saya kira itu pun tidak begitu tepat. Sebab di dalam demokrasi kita memang justru dititikberatkan atau ditegaskan agar supaya kita itu bermusyawarah lebih dahulu. Bahkan dalam istilah Jawa itu selalu dikatakan *ana rembug podo dirembug*. Saya kira pengertian semacam inilah yang perlu kita kembangkan karena itu sesuai dengan kepribadian bangsa kita.

Selanjutnya, bahwa PDIP secara tegas atau secara jelas usulan usulan untuk DPR yang Pasal 19 Ayat (3) dikatakan:

“Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili sejumlah rakyat yang sama atas dasar satu orang satu suara.”

Ini kembali kepada hak suara rakyat tadi bahwa suara rakyat sangat tinggi harganya dan itu sama bagi semua rakyat. Oleh sebab itu kami tetap mempertahankan atau mengusulkan sistem proporsional tadi.

Kemudian masalah pemilihan langsung dan tidak langsung. Fraksi PDIP jelas mengusulkan bahwa pemilihan langsung perlu perumusan yang lebih jelas, yang dimaksud pemilihan secara langsung itu yang kayak apa? PDI Perjuangan dengan jelas bahwa pemilihan langsung kami setuju, tetapi dalam rangka tahapan.

Jadi tahap Pertama memang Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, dalam arti Presiden itu dicalonkan oleh partainya. Kemudian nanti setelah terakumulasi pemilihan-pemilih atau suara rakyat itu, baru pada tahapan akhir dua partai terbesar itu bisa

menyampaikan calon Presiden-nya, yang dalam hal itu berkembang bahwa Presiden harus dicalonkan secara paket, itu kami setuju. Pengertian langsung bagi PDI Perjuangan adalah semacam itu, kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain karena belum melampaui waktu sepuluh menit kami persilakan Pak Pataniari.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Pataniari, tolong silakan Pak, tapi tadi Bapak mengerti tentang *ono rembug di rembug*. Kalau ada masalah ya mari kita musyawarahkan, itu maksudnya Pak Katin, *sonder voting*. Silakan Fraksi Utusan Golongan.

**44. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Pertama kali mohon ada koreksi pada halaman empat Ayat (2) Pasal 22 yang baru. Ada kekurangan sedikit, yaitu di situ meminta pertanggungjawaban Presiden melalui MPR, *melalui*-nya tidak ada, jadi tolong ditambahi *melalui*.

Yang kedua, Utusan Golongan menekankan perlunya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan harapan agar DPR betul-betul mampu dan diakui mampu mewakili aspirasi rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Ini membawa konsekuensi agar pemilihan umum dapat menjamin bahwa yang terpilih benar-benar diakui mewakili rakyat. Yang konsekuensi berikutnya yang pernah diusulkan oleh Utusan Golongan di Perubahan Pertama bahwa Undang-Undang Dasar ini perlu juga mengatur tentang partai politik. Kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang banyaknya demonstrasi yang datang ke MPR/DPR sepertinya mereka tidak merasa diwakili. Karena itu perlu ada ketentuan partai politik itu, supaya nantinya tidak lagi DPR terlalu banyak didatangi, karena dipercaya penuh oleh rakyat yang telah memilihnya. Untuk itu sebabnya mengapa Pasal 23 yang baru kami mengusulkan juga agar hak-hak anggota DPR secara eksplisit dituliskan seperti hak inisiatif, hak *budget*, hak ratifikasi, hak amendemen dan sebagainya.

Yang ketiga, berkenaan dengan adanya DPR dan DPD, kami sepeham dengan kawan-kawan yang memandang jangan sampai adanya dua dewan itu memperlama proses legislasi sehingga memperlambat jalannya roda penyelenggaraan negara dan bangsa. Karena itu, DPD adanya hanya untuk mempertajam representasi daerah dan kontrol daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah, negara, bangsa, di samping kami masih sepeham untuk dalam hal-hal tertentu, yang nanti dikhususkan dapat ikut serta dalam proses akhir legislasi, untuk hal-hal yang tertentu.

Itulah dari kami, terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih dari Fraksi Utusan Golongan Prof.Dr. Soedijarto, Bapak-bapak sekalian serta Ibu-Ibu, *mesti*-nya masih ada satu fraksi lagi yang belum menyampaikan yaitu Fraksi TNI, silakan Pak Hendi.

**46. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih pimpinan.

Pertama mengenai judul Bab, jadi judul Bab VII ini menurut kami DPR titik, kalau tadi dari PPP DPR saja. Karena judul Bab VI adalah Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat Kepala Daerah dan DPRD sehingga DPRD sudah dibahas di dalam Bab VI. Kalau ada rumusan tentang keberadaan DPRD dalam Bab VII ini maka tidak perlu dimunculkan dalam judul bab. Jadi kalau memang dicantumkan di dalam rumusannya mengenai keberadaan DPRD silakan saja, tapi tidak perlu muncul di dalam

judul bab.

Kemudian mengenai usulan fraksi dihapus. Saya kira kurang pas karena fraksi itu merupakan pengelompokan atas dasar persamaan visi, persepsi, dan juga sebagai wadah bagi anggota. Di samping itu, fraksi adalah sebagai penghubung dan kepanjangan tangan dari partai.

Kemudian mengenai perincian yang sangat rinci dari DPR, selain fungsi tugas dan wewenang, saya kira perlu dipilah dimasukkan di dalam Tap atau di dalam undang-undang saja. Jadi, tidak perlu di dalam Undang-Undang Dasar ini sampai terperinci mendetail sekali.

Kemudian mengenai bikameral atau unikameral, ini kami mengarah kepada unikameral. Dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa kita tetap berpegang kepada Pembukaan, di mana kami kutip alinea keempat butir keempat:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," sehingga kami menganggap masih tetap adanya MPR sebagai majelis permusyawaratan dan adanya DPR sebagai dewan perwakilan ditambah utusan daerah dan TNI/Polri yang diangkat.

Kemudian mengenai rumusan Pemilu, saya kira sebatas asas dan periodisasinya saja sedangkan sistemnya tidak di dalam Undang-Undang Dasar cukup di dalam undang-undang, sistemnya. Tapi asas dan periodisasinya saya kira masih bisa. Kemudian mengenai Bab VII, ini kami memang murni bicara mengenai DPR sehingga belum menyinggung mengenai masalah Utusan Daerah. Jadi, tadi belum disinggung karena memang belum kami munculkan.

Kemudian Pasal 22, kami masih perlu dicantumkan perpu ini sebagai *escape clause* bagi Presiden, apabila memang betul-betul harus dibuat dalam waktu yang singkat. Memang di dalam rumusan atau mekanisme itu ada menampung, dan Presiden berhak, namun waktunya lebih panjang dan ini saya kira Pasal 22 ini kaitannya dengan waktu yang dalam waktu singkat diperlukan sehingga perlu ada *escape clause*. Namun dengan catatan bahwa rumusannya perlu diubah sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan semau-maunya pemerintah.

Kemudian mengenai sistem *impeachment*, saya kira yang sudah ada perlu dipertegas tapi bukan menganut/*mengadopt* sistem *impeachment* dari Amerika Serikat. Kita pakai saja yang sudah ada. Jadi, yang ada DPR mengajukan memorandum dan lain sebagainya, dan itu yang saya kira yang perlu kita pertegas dari Penjelasan kita masukkan di dalam pasal-pasal, bukan Batang Tubuh.

Kemudian mengenai rumusan fungsi, tugas DPD, atau Dewan Utusan Daerah. Ini kami sependapat bahwa ini hanya memperpanjang mekanisme yang ada sekarang dari legislasi atau birokrasi. Saya kira itu tidak sesuai dengan Perubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keberadaan DPD dan DUD dengan tugas yang hanya demikian, untuk katakanlah setuju atau tidak setuju undang-undang, itu saya kira rasanya keberadaannya mubazir dewan ini. Jalan keluarnya barangkali itu kalau memang utusan daerah perlu dilibatkan dalam pembuatan undang-undang, katakanlah pada saat membuat undang-undang mengenai otonomi daerah atau mengenai daerah, dipanggil saja utusan daerah ini dan dilibatkan dengan DPR untuk membuat undang-undang. Jadi bukan berdiri sendiri.

Kemudian mengenai, dikatakan bahwa DPD atau DUD ini ada karena dirasakan kurangnya aspirasi daerah tertampung, jadi saya kira ini terpulang kepada anggota DPR dan dari daerah yang bersangkutan. Karena anggota DPR ini di samping mewakili populasi dari daerah, juga mewakili ruang daerah. Jadi, kalau misalnya merasa aspirasi

daerah belum tertampung, ya kita pertanyakan anggota DPR yang berasal dari daerah tersebut. Bagaimana kegiatan dan gerakannya.

Saya kira demikian Pak dari kami.

Terima kasih.

#### **47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi yang telah menjelaskan beberapa pendirian dari Fraksi TNI/Polri dan saya kira fraksi yang hadir sudah seluruhnya berbicara. Oleh karena itu, dalam waktu yang tersisa sampai kita *break* dan nanti akan kumpul lagi pada pukul 16.00 WIB, barangkali kami bisa menyampaikan beberapa catatan. Jadi bukan kesimpulan.

Yang pertama, saya kira cukup banyak aspirasi yang meminta agar pembicaraan mengenai DPR. Jadi, maksud saya tidak mengenai yang lain-lain, itu saja bahwa nanti akan kelihatan keterkaitannya.

Yang kedua, saya kira oleh karena itu judul, ada yang berpendapat supaya DPR saja, walaupun cukup banyak yang berpendapat ditambah yang lain. Ditambah yang lain itu bisa DPR dan DPD atau DUD, atau DPR dan DPRD, bahkan ada sampai ke Pemilu.

Kemudian yang ketiga, saya kira hampir seluruh fraksi mengatakan mengenai susunan DPR itu diserahkan kepada undang-undang.

Kemudian yang keempat, adalah mengenai rekrutmen. Ada dua hal pokok yang saya kira tadi disampaikan. Yang pertama, adalah syarat terutama dari Fraksi Partai Persatuan. Tadi menyampaikan oleh karena pada lembaga tinggi yang lain ada disebut syarat yaitu Presiden, kenapa untuk anggota DPR tidak, tentu bukan syarat keseluruhan syarat yang terpokok.

Kemudian yang lain adalah mengenai mekanismenya. Semua sependapat melalui Pemilu dan hampir seluruh pembicara saya kira menekankan agar sistem Pemilunya apakah distrik atau proporsional. Karena di sini ada yang jelas harus distrik, tapi ada yang mengatakan *mesti* proporsional nanti kita atur saja di dalam undang-undang, saya kira semua sependapat.

Yang kelima, mengenai hak dan wewenang. Itu cukup banyak dan hampir semua fraksi saya kira meminta dieksplisitkan di Undang-Undang Dasar. Walaupun supaya dalam menentukan hak ini, juga diingat bahwa sistem kita Presidensiil dan ketika kita menerangkan tentang hak-hak serta wewenang itu, akan kelihatan kita akan menganut bikameral atau unikameral. Dan ini ilmu pengetahuan yang akan menentukan unikameral atau bikameral atau tidak dua-duanya.

Yang lain yang saya kira cukup kita bicarakan cukup hangat dan perlu kita selesaikan adalah perpu. Perpu itu ada dua persoalan, yang Pertama adalah perpu itu tidak perlu, ada yang mengatakan perlu tapi pengaturannya tidak di sini.

Dan yang terakhir, saya kira adalah mengenai tata cara pengajuan RUU. Itu beberapa hal yang menurut kami catatan-catatan sebagai *highlight* dari masalah-masalah yang banyak dikemukakan dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan semua fraksi nanti hadir pada pukul 16.00 WIB untuk lobi.

Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu jam sehingga selanjutnya Tim Perumus bisa bekerja. Sekali lagi kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu-Ibu yang pada hari ini tidak pernah meninggalkan tempat duduk, dan tentu Bapak-Bapak yang aktif dalam pembahasan ini.

Sekian, terima kasih.

**48. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan.

Karena waktu masih satu jam lebih, apa tidak lebih baik dipercepat karena yang satu jam itu mungkin kita tanggung, seperti shalat setengah jam.

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Biasanya Pak, kemarin selesai juga jam 15.00 WIB juga digunakan oleh fraksi-fraksi untuk, kalau di fraksinya Pak Theo sering terjadi perdebatan juga. Jadi, maksudnya itu digunakan secara intensif oleh fraksi-fraksi, saya kira itu.

Sekali lagi dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabbi'alamin* rapat ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.50 WIB**

### 13. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I, 30 MEI 2000

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	30 Mei 2000
3.	Waktu	:	19.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi I
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Djanedri/ Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan rumusan Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat
8.	Hadir	:	16 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIMULAI PUKUL 19.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang belum datang kalau tidak salah PBB, kemudian PDU (PDU ada). Jadi kita tunda dulu sekitar sepuluh menit, sambil ditunda kalau mengenai satu, saya kira tidak usah dibicarakan ya, *focus-lah* ya DPR oke? Setuju Bab DPR saja ya, sudah selesai... nanti besok-besok menyusul..., jadi yang ini DPR saja ya. Jadi dua sudah selesai, belum mulai tapi sudah selesai *gitu*, sudah dengar. Yang ketiga, susunan DPD atau dengan undang-undang semua sudah setuju ya, oke... Mengenai rekrutmen mencantumkan syarat-syarat anggota DPR mekanisme pemilihan melalui Pemilu setuju ya... Setuju, *lha* iya, dan kemudian mengenai sistem pemilihan diatur undang-undang setuju? Susunan anggota DPD diatur dengan undang-undang iya kan. Syarat itu begini, bukankah warga negara ajalah, umur tidak usah....

*(pembicaraan di floor tidak terekam dengan baik).*

**2. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya persyaratan itu, hanya mengusulkan yang pantas untuk ukuran Undang-Undang Dasar.

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudah, jadi yang pantas untuk ukuran Undang-Undang Dasar, nanti kita lihat apa saja itu. Kalau umur saya kira tujuh belas tahun ya, umur tidak usah, warga Negara Indonesia saja ya, saya kira sudah itu saja oke, mekanisme pemilihan melalui Pemilu, saya kira setuju ya.

Nomor lima sekarang, Sistem Pemilu itu distrik atau proporsional tidak usah ditetapkan di sini. Gimana Yus, ya *gitu* ya, tidak usah distrik atau proporsional ditentukan di sini. Karena PDIP minta proporsional, F-KB minta distrik, udahlah nanti pertempurannya nanti di undang-undang.

**4. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira tetap ada hal-hal yang kita *mesti* bertemu dong. di dalam ide-ide besarnya *mesti* bertemu, kaitannya dengan kedaulatan rakyat, kaitannya dengan pluralisme, kaitannya dengan keadilan.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini belum sampai ke situ. Ini lagi ngomong nomor lima ini *lho*.

**6. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Lha* tidak, karena kalau itu sepenuhnya dilempar ke undang-undang, ide besarnya itu tidak... sesuatu yang ingin kita bangun, dalam Undang-Undang Dasar lalu tidak terpenuhi.

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi saya kira begini saja, sistem Pemilu nanti di situ harus mencerminkan beberapa watak dari *basic* keterwakilan, soal *representativeness*, soal representasi, soal keadilan macam-macam, itu nanti rumusannya nanti Pak Harun, Pak Ali.

Ya baik, walaupun belum dibuka, saya minta persetujuan berdasarkan lobi, itu sebenarnya ya, tadi itu sebenarnya. Caranya sebenarnya yang tadi itu. Nomor satu sudah tidak kita persoalkan lagi, ya ini sudah dibuka.

Nomor satu tidak usah kita persoalkan lagi. kita memang mau membicarakan soal DPR dulu. Tentu dalam logika kita, itu selalu mengkaitkan dengan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, judul bab juga saya kira kita tadi sudah sepakat, ya DPR saja. Kemudian semua fraksi sepakat untuk susunan DPD dengan undang-undang saya kira sudah....

**8. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Belum Pak,

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oo... belum. Silakan.

**10. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang kami tanyakan, yang dimaksud dengan susunan DPR itu susunan apanya Pak? Apa yang mau diatur undang-undang. Nah, Sedangkan pengertian kita, kalau bisa *kan* masalah-masalah yang bisa dijadikan acuan yang lebih panjang ke depan, itu tidak menjadi perdebatan yang selalu terulang-ulang setiap lima tahun, itu kira-kira masalahnya. Karena kedekatan antarfraksi *kan* tidak akan sama tiap tahunnya. Hemat kami di sini mengusulkan hanya ada Ketua dan Wakil Ketua. Itu, sebetulnya itu saja.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, susunan itu biasanya berisi soal keanggotaan, komisi, macam-macam, macam-macam itu. Fraksi, biasanya diatur di situ Pak. Termasuk jumlah Ketua. Walaupun ada juga yang mengatakan jumlah Ketua supaya *fixed* ditentukan di dalam Konstitusi, itu *lho* Pak Pataniari.

**12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi maksud kami itu Pak, untuk Ketua dan Wakil Ketua itu, dimasukkan ke Undang-Undang Dasar, yang lain-lainnya nanti ada tatib, ada undang-undang. Itu kira-kira maksud daripada kami mengenai usul Ketua ini. Seperti usul kami pada Pasal 19 Pak.

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi mengenai Ketua dicantumkan di Konstitusi? Silakan... Khusus Ketua saja yang lain yang susunan yang lain....

**14. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Satu contoh saja Pak ya. Undang-Undang Nomor 2 mengatakan sebetulnya *kan* ditentukan langsung, tidak dipilih lain tapi langsung sesuai hasil Pemilu. Tapi kenyataan pada saat pelaksanaannya menjadi *debatable* tidak selesai-selesai begitu. Berkembang sampai delapan ada lagi usul amendemen Undang-Undang Nomor 4 mau menjadi sembilan. Ini jadi akhirnya tidak pernah selesai masalahnya, lebih bagus ini kita dari awal semua, setuju ini saja.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mengenai pemilihan, untuk Ketua, perlu sepakat. Ada yang berpendapat....

**16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Alternatif saja, dulu.

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Alternatif saja, ya ....silakan

**18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi, kita minta masalah Ketua diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Biar nanti tidak berubah-ubah. Ya, berapa orang Wakil Ketua, *udah fixed* aja, *kan* enggak soal. Jadi nanti tidak berdasarkan kondisi yang ada.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Gimana senior?*

**20. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau diatur jumlah seperti itu, apakah pasal ini, pasal Peralihan atau pasal..., nanti *kan* repot dengan DPR yang sekarang. Karena DPR sekarang juga hasil Pemilu, yang kita atur juga *kan* DPR Pemilu. Lantas khusus ayat sekian pasal Peralihan *kan* agak...

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak, Pak Zain. Kalau mengenai itu bukan hanya soal ini, akan banyak nanti, tetapi yang terpenting prinsip kita sekarang sedang merumuskan, apakah masalah Ketua ini dicantumkan dalam Konstitusi apa tidak. Kalau dicantumkan, apakah *fixed* jumlahnya atau Ketua dan beberapa Wakil Ketua, itu saja yang saya tanyakan?

**22. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tidak, mencari dulu alasan yang... alasan yang cukup kuat untuk mencantumkan komponen Ketua apalagi termasuk jumlahnya di dalam Konstitusi, itu apa alasannya? Saya tidak melihat cukup alasan Ketua itu *masukin* di dalam konstitusi. Apa alasannya yang paling kuat, sebab kita lihat juga nanti *kan* lembaga-lembaga yang lain juga dibidang institusi, umpamanya Mahkamah Agung. Apakah nanti Ketua dan Wakil Ketuanya juga kita masukkan dan lembaga-lembaga yang lain yang ada di situ. Saya kira, saya belum menemukan alasan yang, *Konstitusikan* kita tahu hal-hal yang sangat prinsipil.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau ada yang *anu*, mau menjelaskan alasan yang ini, sebab bukan saya yang mengusulkan ini, PDIP. Ya, *udah* alternatif saja, Ketua ada, tidak disebutkan dan disebutkan. Kalau disebutkan angka dengan angka, angkanya empat, satu Ketua dan empat Wakil Ketua.

Dua? Oke dua, dua saja.

Terus mengenai empat, kembali ke empat ya, mencantumkan syarat-syarat anggota DPR, syarat-syarat yang paling minimal yaitu tentang warga negara Indonesia, yang..., boleh tidak yang bukan *naturalisasi* juga? Jadi baru anaknya yang bisa, seperti calon Presiden itu?

**24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang minimal sudah sepuluh tahun menjadi warga negara.

**25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Untuk anggota sepuluh tahun cukup?

**26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Begini Pak... Pak Ketua, boleh saya bicara.

**27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Boleh....

**28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi DPR ini berbeda dengan Presiden. Presiden memimpin Negara dan memimpin pemerintahan. Kalau DPR ini *kan* mencerminkan rakyat, dan komposisi rakyat itu berbeda-beda setiap lima tahun. Kalau ditentukan syarat-syaratnya pada saat akarnya sudah berubah, bagaimana? Seperti misalnya, harus bisa baca, bukan buta huruf. Tapi *kan* ada orang Indonesia yang buta huruf, harus diwakili. Karena itu, kalau ada anggota DPR yang tidak pernah ngomong, dia mewakili orang bisu.

**29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau kebanyakan ngomong?

**30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau kebanyakan ngomong, mewakili orang cerewet. Karena itu menurut saya, sebaiknya syarat-syarat personifikasi seperti ini tidak perlu diatur, karena berkembang sesuai komposisi penduduk. Ini *kan* mewakili rakyat nih. Bukan memimpin negeri. Tidak usah diatur.

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Kalau tidak salah PPP yang mengusulkan ini.  
Yang lain kita bicarakan, dengarkan tidak *sih*?

**32. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau saya lebih baiknya tidak dicantumkan, diatur oleh undang-undang, tanpa syaratnya apa bisu, apa tuli, itu....

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Zain, Pak Zain memperhatikan tidak?

**34. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Selain Ketua Pak, mau disampaikan. Di luar Ketua Pak ya, jumlah Ketua.

**35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Sudah selesai. Jadi salah satu anggota DPR, tidak usah, undang-undang saja kalau begitu.

**36. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Mau klarifikasi Pak Ketua. Ini *kan* yang usulan dari Utusan Golongan *kan* tidak bentuk undang-undang, tetapi di dalam ketetapan MPR. Jadi saya ingin klarifikasi. Jadi *kan* masalahnya DPR *kan*, kalau mengatur sendiri *kan* ya semacam ada konflik *interest*. Karena di sini ada DPD juga *gitu*. Jadi untuk komposisi DPR, DPD itu *kan*, ya sebaiknya diatur dengan Tap MPR. Jadi sama-sama DPD juga mengatur aturan sama-sama DPR. Jadi komposisinya bagaimana begitu? Jadi jangan jadi undang-undang itu, Pak. Itu yang kami usulkan begitu.

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, ada yang mau membantah ini, atau menyetujui? Memang untuk mempertajam masalah itu harus diadu.

**38. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang Pertama Pak, kami menghidupkan kembali usul PPP tadi. Syarat anggota DPR itu maksudnya, paling tidak *kan* ada syarat hak memilih *kan* umurnya 17 tahun. Anggota DPR paling tidak ya, paling kurang ya 25 Tahun umurnya. Jadi sebenarnya Itu maksud kami syarat anggota DPR. Iya... makanya saya menghidupkan tadi yang usul PPP.

Yang kedua, menyambung yang tadi Pak Tjipto. Mengenai masalah kedudukan, susunan kedudukan DPR ini. Memang ada masalah-masalah kalau hanya undang-undang, itu ada masalah dengan nanti jumlah daripada yang dikatakan di DPD atau DUD itu Pak. Maka kami mengusulkan di sini, betul paling tidak jumlah itu, dua kali jumlah perwakilan daerah, sekurang-kurangnya ada di cantumkan di situ. Karena ini tidak semata-mata DPR, tapi akan lebih keterkaitan dengan perimbangan dengan DUD. Itu masalahnya, kenapa kami masukkan sini. Kami pikir tidak mungkin undang-undang mengatur dua lembaga tinggi, ada masalah-masalah hukum, Pak ini bisa *nerangin* hukum.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau mengenai jumlah anggota DPR dibandingkan dengan anggota DPD. Saya kira logis itu. Bahkan mungkin bukan di TAP, di Konstitusi. Nah, ... perimbangannya sekarang berapa? Kita gambarkan misalnya ya, DPD itu masing-masing propinsi lima. Lima kali tiga puluh atau dua puluh tujuh. Tiga puluh misalnya. Ini *kan* masih, tidak Andaikata itu... maksud saya, apakah dua kali lipat dari anggota DPD? Atau tiga kali, atau bagaimana.

**40. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kami usulkan tadi itu, sekurang-kurang dua kali. Artinya begini Pak, asumsinya provinsi ini, kemungkinan misalnya seratus nanti Pak. Bisa saja tahun 2005-2010 sudah seratus. Jadi kalau menggunakan asumsi sekarang ini, provinsi dua puluh tujuh memang terlampau *jomplang* Pak. Seolah kalau dua kali berarti *kan* hanya berapa, jadi... sekurang-kurangnya dua kali.

**41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

DPR itu sebenarnya dua kali anggota DPD.

**42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Anggota DPD sekurang-kurangnya setengah dari anggota DPR.

**43. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Begini Pak, karena kebetulan kami tidak mengusulkan bikameral. Menurut fraksi kami, MPR itu anggota DPR, anggota Daerah. Bukan DPD bersama ini, ada masalah perbedaan kita sedikit, Pak. Jadi maksudnya dua kali, sekurang-kurangnya ya Pak ya, tidak mengatakan ini. Sekurang-kurangnya. Mungkin kalau punya formula lebih bagus, boleh saja, tapi maksudnya harus ada ininya, kita atur jumlah perimbangan orangnya di ini aja.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu, pengaturannya ketika kita lagi membicarakan DPR atau ketika kita sedang membicarakan apa... DPD. Itu....

**45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kita konsisten Pak, sesuai dengan kesepakatan tadi, Ketua, kita sekarang membahas DPR, Pak. Jadi subyeknya DPR sekarang. Makanya kami menganggap DPR dibicarakan, dan pengertian kami terkait dengan, bahwa tiap anggota DPR itu mewakili sejumlah rakyat, yang sama atas suara yang sama. Jadi lebih banyak rakyatnya daripada wilayahnya. Sehingga dia sebagai faktor pengukur terhadap lembaga lain.

Terima kasih Pak.

**46. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak. Jadi kalau mengenai jumlah, karena kita belum sepakat DPD, DUD atau Utusan Daerah. Maka ini hanya dicatat saja, sebagai catatan saja, tetapi tidak dibahas di sini. Karena kalau terkait dengan Dewan tadi. Jadi saya kira dicatat ini akan kembali kita bahas lagi, setelah kita ada apa Dewan Perwakilan Daerah, Utusan Daerah atau Dewan Utusan Daerah ini. Ini saya kira belum muncul, Pak, jadi hanya catatan saja saya kira.

Terima kasih.

**47. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ini *kan* salah satu alternatif, karena kita *kan* alternatif berangkat dari konsep yang lain. Itu diatur di undang-undang. Jadi tidak termasuk dalam susunan dan macam-macam. Jadi tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa undang-undang tidak bisa mengatur jumlah itu. Jadi masih bisa.

**48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan, terima kasih Saudara Theo... Silakan Saudara Seto.

**49. Pembicara : G. Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya agak kurang setuju, kalau jumlah anggota DPR itu diperbandingkan dengan anggota DPD. Karena kriterianya berbeda. Penentuan jumlah anggota DPR itu *kan*, ditentukan jumlah penduduk. Sedangkan DPD, anggotanya itu ditentukan provinsi yang dan diseragamkan sama, karena untuk perimbangan begitu. Jadi agak sulit, *gitu*, kalau kita menggunakan tolok ukur itu.

Terima kasih.

**50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi maksudnya, cukup saja di sini dikatakan, misalnya Anggota DPR mewakili apa ya, mewakili rakyat yang perorangan. Mengenai jumlahnya di undang-undang itu, Pak. Karena membandingkan itu, susah karena latar belakang pemilihannya juga berbeda itu. Yang satu rata-rata, yang satu tidak rata-rata, itu. Kalau memang, pendapat Saudara Seto kita terima, ya dicatat sajalah, bahwa masalah ini penting, yang nanti akan kita bicarakan terutama pada saat membicarakan undang-undang.

Baik, mengenai perbandingan jumlah anggota DPR dan anggota DPD, dicatat. Kalau nanti memungkinkan dimasukkan di konstitusi karena logis, ya dimasukkan, kalau tidak mungkin ya....

**51. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya mengerucutkan, Mas. Tapi pertanyaan tadi bahwa DPR itu adalah mewakili jumlah, sejumlah *person*, atau *popular vote*, sejumlah rakyat seperti Pak Seto itu perlu. Cuma jumlahnya berapa? Nanti itu di undang-undang. Kemudian DPD nya mewakili ruang teritorial dan sebagainya berdasar provinsi itu perlu. Kualitatifnya. Itu perlu dirumuskan. Sehingga dengan demikian, ketika harus masuk kepada undang-undang, *lha* itu sudah tinggal *jelenterekan* begitu.

**52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nanti *penjelenterannya* tergantung pada Tim Perumus. Tolong *dijelenterekan* dengan baik. Ya.

*Monggo* Pak Harun.

**53. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Jadi barangkali kita mesti klarifikasi dan bertukar pikiran dari pandangan yang berbeda tentang masalah urutan katakanlah perundang-undangan. Karena beberapa Undang-Undang Dasar meloncat ke undang-undang. Kita tahu kalau kita masih mengakui lembaga MPR, itu lembaga tertinggi negara yang juga mempunyai hak membuat ketetapan-ketetapan. Satu. Jadi ia punya kompetensi untuk membuat ketetapan-ketetapan terhadap apa yang pada sidang-sidangnya.

Terus yang kedua, rasanya kok *muskil* itu ya, seseorang mengatur dirinya sendiri. Yang mengatur adalah biasanya lembaga yang di atasnya. Itulah mengapa *reason* kita mengapa harus diatur dengan ketetapan MPR. Dan kita kalau baca Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akui, itu MPR itu badan di situ dan dia lembaga tertinggi yang paling tertinggi. Kecuali kemudian kita tidak sepakat terhadap ini. Oleh karena itu saya akan ada penjelasannya walaupun dari sampah itunya... tapi isinya *dicomot* aja...itu jadi kita diskusikan tentang urutan perundang-undangan, satu. Terus kemudian layak kah bahwa seseorang mengurus dirinya sendiri. Bukankah kemudian dengan ada perundang-undangan ia diatur sesuatu yang di atas agar tidak terjadi *conflict of interest*.

Terima kasih.

**54. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terus terang ini ada masalah sedikit dengan Pak Harun Kamil. Tadi Pak Harun Kamil memberikan satu asumsi *kan?* Seolah kita belum ada pembahasan masalah bentuk MPR yang sudah kita bahas di Bab II yang lalu. Jadi sehingga yang berhak punya formasi tadi ini, maaf, belum tentu sama dengan formasi kami mengenai MPR. Iya... Iya

Maksud saya dalam konteks itu seyogianya *kan* dalam rangka penjabaran tingkat perundang-undangan, tentu asumsi ini tidak bisa kita gunakan dalam mengatasi ini maksud saya. Jadi alternatif saja.

Terima kasih.

**55. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ketua, saya ingin juga memberikan pendapat soal ini. Walaupun Undang-Undang Dasar sudah mengatakan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, tidak menghilangkan hak DPR, eh MPR, untuk membuat ketetapan pokok-pokok masalah itu. Yang sudah pasti tidak mungkin ketetapan MPR itu rinci sampai teknis. Biarlah masalahnya diserahkan pada undang-undang. Tapi ada hal-hal, misalnya yang bisa dengan diatur dengan Tap. Apakah kalau dikatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, MPR sudah tidak bisa membuat Tap lagi mengenai masalah itu? Saya kira tidak demikian.

Sehingga lebih luwes apabila kita katakan diatur dengan dalam undang-undang, lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan pengertian tidak menghilangkan hak MPR untuk mengeluarkan Tap untuk itu. Misalnya saja sebagai konvensi, bahwa masalah Susduk, atau masalah Pemilu. Di samping ada undang-undang-nya, ada Tap-nya. Tapi yang pasti *kan Tap* itu tidak mungkin seperti halnya Tata Tertib MPR, sampai mengatur rincian-rincian demikian rupa. Namun masih, ibarat satu pasal di Undang-Undang Dasar bisa menjadi sepuluh pasal di Tap, bisa menjadi seratus pasal di undang-undang. Jadi bagi kami, tidak tertutup untuk mengatur dengan Tap MPR walaupun telah ditunjuk diatur dengan undang-undang.

**56. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau saya usul kompromi, diatur oleh Tap atau undang-undang atau garis miring undang-undang. Jadi lebih bagus.

**57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini. Karena kita ini sedang mencari penyelesaian untuk diformulasikan, mohon kalau yang memang tidak perlu kompromi ya jangan kompromi *gitu*. Lebih baik dialternatifkan. Sebab kalau kompromi dengan alternatif itu berbeda ya. Kalau bisa....

**58. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Banyak pasal yang menyangkut ini dan semua kita tinggal alternatif DPR, undang-undang, atau Tap MPR. Nanti kita putuskan pada saat kita menentukan sikap mengenai posisi MPR. Apakah dia juga lembaga legislatif yang mengeluarkan Tap MPR atau tidak. Kalau dia mengeluarkan Tap, ya boleh. Tapi kalau putusan kita tidak ya undang-undang. Jangan dipersusah hal-hal yang gampang.

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pokoknya ginilah, *ono rembug dirembug, gitu lho*.  
Ya Silakan.

**60. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih.

Jadi saya memberikan tambahan penjelasan. Kita *kan* pertama sepakat tidak ada Penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945, jadi berarti semua serba *clear* supaya jelas. Memang kita tidak mengatur sampai detil tapi juga jangan kelewat *simple* kayak sekarang. Sehingga kemudian kita terbelenggu atau malah kita menjadi kacau balau, satu.

Yang kedua di dalam sistem hukum di manapun, suatu kepastian hukum itu penting jadi tidak boleh kita mereka-reka itu memungkinkan ini, memungkinkan itu. Jadi harus jelas. Ini, ini, ini, iya, iya, iya, iya, tidak, tidak, tidak, tidak. Jadi kalau itu masih ada kesempatan.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Slamet Efendy Yusuf**

Dialternatifkan, iya memang ada dialternatifkan. Tolong dicatat, iya, kalau kompromi ya *ngambang*, kalau ini alternatif.

Baik saya kira itu. Sekarang mekanisme pemilihan melalui Pemilu, saya kira semua sudah setuju ya... Baik... iya.

**62. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kami mengusulkan supaya DPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu berdasarkan proporsi jumlah penduduk, dengan jaminan setiap kabupaten/kota diwakili oleh satu orang wakil. Alasannya adalah untuk keseimbangan antara jumlah daerah padat dan daerah kurang padat. Sehingga sebenarnya sama seperti yang berjalan selama ini, dan saya kira prinsip yang baik, bahwa keseimbangan relatif keseimbangan antara jumlah kota/kabupaten antara di daerah padat, katakanlah Jawa dengan luar Jawa, itu seimbang. Oleh karena itu kalau diletakkan, atau ditempatkan anak kalimat tersebut dengan jaminan satu orang satu kabupaten/kota satu Wakil minimal, maka itu keseimbangan itulah yang diharapkan.

**63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Ada yang mau berbicara mengenai ini, silakan.

**64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya bicara tadi. Tadi sudah hampir diputuskan sepakat. Bahwa mengenai sistem Negara itu diatur oleh undang-undang. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Theo, itu juga sebenarnya menyangkut sistem yang sebagian besar kita *kan* ingin supaya DPR itu diwakili orang.

Sedangkan DPD, apakah nanti bikameral atau unikameral mewakili ruang, itu sudah hampir seluruhnya berpendapat begitu. Jadi oleh karena itu tidak usahlah dikemukakan lagi, per kabupaten harus terwakili satu anggota DPR dan dia diwakili provinsinya oleh Utusan Daerah.

Terima kasih.

**65. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa pertimbangan keseimbangan itu tidak harus berwajah seperti itu. Kita bisa menawarkan keseimbangan dalam wajah yang lain. Jadi penyebutan keseimbangan untuk penyebutan pasal seperti itu tidak, tidak sepenuhnya harus begitu. Sehingga memang ini *debatable*. Tapi yang ingin saya himbaukan, kita harus terus berjalan ke depan menuju kepada apa yang kita sebut dengan sistem distrik itu. Sebab kalau kita bicara tentang keseimbangan, sebetulnya DPD itu bentuk lain dari prinsip keseimbangan, atau kita bisa menawarkan *varian* lain, yang tetap menampung apa yang diharapkan memberikan keseimbangan, tetapi nuansa distrik itu sangat menonjol. Tapi ini diskusinya panjang kalau kita tawarkan beberapa model. Saya tidak tahu apa di sini apa di undang-undang, tapi saya mengajak untuk kita tidak jalan di tempat, tapi menuju pada sistem distrik.

Terima kasih.

**66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Jadi kalau soal masa depan apakah distrik atau proporsional masih juga diperdebatkan. Jadi jangan dikira yang bermasa depan itu hanya distrik, kalau menurut PDIP kayak gitu....

Tidak, maksud saya, *labelling* demokratis mesti ini, sistem ini. *Labelling* masa depan sistem ini, itu jangan, kita harus meletakkan sistem itu netral sajalah.

**67. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tapi ini *kan* usul Pak Slamet, apa salahnya dimunculkan alternatif lain.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik kalau begitu alternatif lagi. Tapi kalau menurut kami, andai kata memang kita menganggap bahwa perbincangan ini bisa panjang lebar, ya perdebatannya nanti waktu membicarakan undang-undang. Silakan Pak Soedjiarto.

**69. Pembicara : Soedjiarto (F-UG)**

Prinsip kami, Pak. Kalau bisa sebelum lari ke undang-undang, ada ketentuan pokok yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang katakan oleh Saudara dari Golkar, tadi misalnya, bahwa anggota DPR mewakili ini, ini, dan anggota Daerah mewakili ini, selanjutnya diatur undang-undang. Tapi jangan langsung pemilihan umum diatur undang-undang. Jadi pasrah *bongkokan*. Seperti yang Saudara Harun katakan, sepanjang dapat diatur di dalam Undang-Undang Dasar, cantumkan, tapi kalau terlalu rumit, baru diatur dalam undang-undang. Jangan sampai pemilihan umum diatur undang-undang, jangan begitu.

Terima kasih....

Substansinya lari ke dua. Tapi pokok pikirannya turun ke Bab IV terdapat di dalam Undang-Undang Dasar supaya ada petunjuk bagi penyusun undang-undang.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, kalau begitu saya bisa merumuskan, seperti ini saya kira. Yang Pertama bahwa pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum ya, itu diatur di dalam undang-undang, itu yang pertama. Prinsip ini saya kira tidak ada yang menolak.

**71. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sebelum Bapak terlampau jauh bedanya sama saya, saya langsung bilang ada yang berbeda Pak. Karena apa? Karena kami akan mengusulkan nanti ada Bab mengenai Pemilu di Undang-Undang Dasar ini Pak. Itu jelas.

Kalau Bapak keluarkan dari sini ke undang-undang, nanti *kan* malah jadi repot? *kan* prinsip-prinsip Pemilunya musti ada dalam bab....

**72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Prinsip-prinsip pemilunya pasti ada di sini. Makanya yang saya maksud itu yang rinci di atur di dalam undang-undang, itu *kan* saya baru ngomong yang pertama tadi?

Yang kedua ada usul, ada *cantolan* mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan Pemilu dicantumkan dalam konstitusi. Pencantumannya bisa dalam bab ini, bisa di dalam bab tersendiri, itu Pak. Jadi ternyata tidak terlalu jauh Pak, pas, pas saja itu, itu, diubah dan sebagainya. Saya kira bisa begitu? Oke.

Kemudian mengenai sistem distrik dan proporsional, juga diperdebatkan sekarang apa di undang-undang? Undang-undang. Baik. Ya distribusi... sudah...

alternatif yang kedua. Kemudian mengenai Hak dan Wewenang DPR, saya kira semua setuju.

**73. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jadi, yang keenam itu alternatifnya apa saja?

**74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak ada alternatif, tapi di nomor lima itu ada *cantelan* prinsip-prinsip dasar yang menangani Pemilu, prinsip dasarnya itu *kan*....

**75. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya, jadi yang kaitannya dengan usulan itu tadi mekanisme atau apa namanya itu alternatifnya berarti apa saja. Itu *kan* dialternatifkan....

**76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi alternatif itu akan makin kelihatan, kalau nanti yang teman-teman ya, kalau tidak salah PDKB dan PDIP yang meminta ada Bab Pemilu, akan kelihatan dari sana, itu. Ya yang saya sudah dengar itulah, itu yang saya mau. Ya saya bukan wali, enggak *ngerti* apa yang akan diusulkan orang-orang. Kecuali yang sudah ngomong.

Begini, terus nomor enam. Nomor enam ya, mengenai nomor enam ini, saya kira sudah banyak memperoleh tadi. Jadi yang pertama, ya mari kita tinjau satu per satu.

Hak *Budget*. Saya kira semua setuju ya.

Yang kedua, Hak Mengajukan Pertanyaan kepada Pemerintah, itu interpelasi, setuju ya? Itu hak anggota dulu... Hak Angket ya. Ya tolong ditulis saja di sini, ya tolong ditulis diusul-usul perbandingan itu. Tidak ada yang misalnya begini, Hak Angket. Hak Angket, itu ada Undang-Undang Angket yang tidak cocok. Undang-Undang Angket itu ujungnya adalah mosi tidak percaya. Juga kritik yang sekarang disampaikan oleh beberapa ahli. Bahwa karena sistem kita Presidensial maka sebenarnya interpelasi tidak ada, apa itu betul seperti itu? Mari kita kaji, supaya kita capai kesepakatan sekalian.

Tidak ada urusannya soal Kepresidenan atau, Parlementer itu tidak ada urusannya. Bahwa setiap parlemen ya punya hak seperti itu, begitu ya sudah, angket, terus apalagi penyelidikan. Angket ya, inisiatif sudah, amendemen atau... undang-undang, Undang-Undang Dasar, ya enggak Pak *lah*, terus petisi. Petisi itu pernyataan pendapat.

**77. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Budget* itu *kan*....

**78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah, sudah, ini Petisi pakai bahasa Indonesia saja. Pernyataan pendapat saya kira. Pernyataan pendapat saya kira, oya betul... Tidak nanti supaya, nanti perumusannya sekalian saja, *budget*, anggaran, interpelasi, meminta keterangan, *kan* anggaran pendapatan. *Kan* pendapatan untuk anggota, terus interpelasi pernyataan, minta keterangan.

**79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Hak Interpelasi itu, hak meminta keterangan dari Pemerintah dalam hal...

**80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh... Dikasih keterangan, ya sudah itu nanti perumus, ini tolong nanti dikasih keterangan, apabila belum bahasa Indonesia. Hak imunitas itu memang hak, hak

imunitas. Masukkan sekalian *dik* hak imunitas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, apa lagi Pak Harun, Pak Asnawi.

Kemudian mengenai wewenangnya ini.

**81. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua, sebelum wewenang, apa yang dipertanyakan tadi Pak Badjeber yang sedang berdiskusi sekarang ini. Mengenai hak amendemen. Apa amendemen Undang-Undang atau amendemen Undang-Undang Dasar. Segera, itu penting Pak itu, untuk kita *clear-kan*. Karena nanti siapa tahu posisi MPR itu, anggota DPR sama Anggota DPD. Maka berarti hak amendemen itu muncul dari DPR atau muncul DPD atau muncul dari MPR. Jadi perlu tanda petik di sini di amendemen.

**82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Atau ganti saja perubahan undang-undang....

**83. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Apa, apa masih perlu hak amendemen ini, andai kata Rancangan Undang-Undang itu dibahas bersama? Maksud saya amendemen ini di dalam sistem kita yang kita sudah sepakati, RUU dibahas bersama antara dua lembaga. Ini masih memerlukan hak mengubah itu *kan* dua, dua bisa saling mengubah. Jadi dengan sendiri ya *kan*?

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi yang dimaksud amendemen di sini, pakai bahasa Indonesianya adalah amendemen undang-undang.

**85. Pembicara : Zain Badjeber (f-PP)**

Tidak perlu lagi sudah ter-*cover* di dalam pembahasan bersama.

**86. Pembicara : Hendy Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tanya Pak, imunitas Pak. Ini maksudnya itu kebal hukum atau seperti sekarang ini, pada saat, (seperti sekarang). Seperti sekarang ya, bukan kalau imunitas habis bukan kebal hukum ya.

**87. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya minta di catat. Saya kira menurut saya tidak perlu itu, untuk di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa harus ada di Undang-Undang Dasar? Maksud saya di undang-undang sudah ada, kenapa harus (di Undang-Undang juga kenapa di sini) ya tidak perlu. Menurut saya cukup di undang-undang *gitu lho*, enggak usah di Undang-Undang Dasar *gitu*. Karena, menurut saya jadi terlalu *rigid gitu*.

**88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak*, saya kira begini kritik terhadap Undang-Undang Dasar kita selama ini adalah, oleh karena DPR di sebut sepintas lalu saja, dan hanya terkait oleh Undang-Undang saja. Tapi hak-hak lain itu tidak disebutkan di dalam Konstitusi. Jadi saatnya sekarang *mumpung* kita boleh mengubah kontitusi hak-haknya ditarulah di situ. Seperti kita *ngomong* tentang Presiden juga, apa peranannya, *ngomong* MPR apa ya, ini jugalah *gitu*.

**89. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Di Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ada.

**90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada jalan tengah Ketua. Saya juga bisa memahami apa yang disampaikan Pak Seto. Jadi kita cantumkan saja hak-hak di sini yang terkait dengan hak Dewan. Jadi hak inisiatif terkait dengan hak pembahasan undang-undang, hak interpelasi terkait dengan pengawasan. Hak Angket terkait dengan pengawasan, ratifikasi terkait dengan legislasi. Jadi yang ada kaitannya dengan hak lembaga dicantumkan tapi yang tidak terkait dengan hak-hak lembaga tidak usah di cantumkan, ini hak-hak anggota dalam rangka elaborasi hak dewan, yang meliputi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Apa hak anggota dalam memerankan ke tiga ini, itulah yang di tulis.

Terima kasih.

**91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ketua saya setuju, dua-duanya dicantumkan, hak lembaga dan hak anggota.

**92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira mungkin lebih baik begitu. Jadi hak lembaganya dicantumkan, hak anggotanya juga dicantumkan. Sehingga kuatlah orang jadi anggota DPR itu konstitusinya menjamin melakukan ini, begitu, dan kalau orang menjadi anggota DPR jadi tahu apa yang akan dikerjakan. Saya kira itu. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan panjang lebar ya. Saya kira kita semua sudah tahulah ini. Memang seperti ini saya kira, ya tapi supaya tidak sulit dari bahasa Konstitusi, sudahlah.

**93. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya ingin memperkuat usul ini. Karena begini Pak, kalau hak ini ditentangkan dalam undang-undang, seolah-olah yang menentukan anggota DPR sendiri. Tapi kalau di Undang-Undang Dasar di atasnya pun sudah memberikan hak *gitu*. Jadi lebih kuat Pak.

**94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira, tadi sudah adil. Saudara Andi meminta hak lembaga atau wewenang lembaga. Lalu di tambah yang sifatnya anggota, istilahnya wewenang ya. Wewenang DPR, itu satu. Wewenang untuk menggunakan *budgeting*.

Yang kedua, ada pengawasan. Yang ke tiga adalah legislasi. Ada yang keempat sebenarnya, yang selama ini di luar dari tata tertib, menyalurkan aspirasi masyarakat. Itu ada lalu representasi, penyaluran aspirasi masyarakat.

**95. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau ini disebut hak anggota, apa betul anggaran itu hak anggota ? jadi supaya satu demi satu kita tes....

**96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira begini, ini ada pertanyaan penting ini, kalau memang bukan hak-hak anggota, kalau memang itu hak apa itu hak konstitusi ya dikeluarkan. Jadi karena mungkin yang di atas tadi dicampur begitu aja, jadi kalau memang mau dipisah DPR memiliki wewenang atau tugas, wewenang untuk melakukan satu, apa anggaran *budgeting*, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penyaluran aspirasi, itu empat itu kita tentukan dalam konstitusilah. Lalu hak-hak anggota adalah setiap Anggota DPR memilih hak untuk ini, ini, ini dengan keterangannya.

Terima kasih, Silakan....

**97. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Yang ini..ini itu yang saya ingin lanjutkan mungkin dari Ketua. Jadi masih belum jelas yang ini... ininya... itu yang saya maksudkan justru itulah hak anggota yang ini... ini. itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana hak anggota yang dalam konteks individual, pribadi, mana dalam konteks dia sebagai anggota dalam konteks komunitas *gitu*, kelompok sebagai institusi. Nah, kalau lihat yang diungkapkan ini semua, saya melihat ini semuanya hak-hak anggota dalam konteks kolektif, tapi konteks hak anggota dalam konteks individual ini belum ada. Dalam Tatib itu hanya ada tiga hak anggota yang secara individual.

Pertama itu hak bertanya di mana dilaksanakan pada waktu dia Raker dan lain sebagainya. Bertanya, interupsi, itu, itu anggota, hak bertanya. Yang kedua itu hak keuangan, itu milik pribadi, individual itu, hak keuangan. Yang ketiga hak protokoler, hanya itu. Nah, di luar itu semua itu hak anggota dalam konteks kolektifitas. Ini saja sebagai tambahan informasi.

Terima kasih.

**98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Tapi mungkin imunitas juga hak anggota individual saya kira, imunitas itu.

Silakan kalau ada yang mau bicara....

**99. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya Pak, saya Mas. Jadi memang ini masih melanjutkan yang ini, dan yang itu tadi. Memang tidak jelas, apakah dia itu sebagai anggota DPR atau sebagai institusi DPR. Dalam DPR misalkan, adalah hak mengadakan penyelidikan, kemudian *budgeting*, legislasi, meminta penjelasan, itu dalam arti institusi. Tapi kalau individu adalah meminta keterangan. Ini bahasa yang saya baca di Tata Tertib, itu memang agak rancu itu. Kemudian DPR juga harus mempunyai hak menindak lanjuti terhadap temuan. Karena sementara ini, temuan-temuan yang dilakukan baik melalui Raker maupun lewat, melalui BPKP. BPK laporan itu juga tidak, tidak ada kejelasannya. Kalau hak anggota DPR, misalkan meminta keterangan, kemudian menyatakan pendapat, ada lagi hak keuangan, imunitas, protokoler. Kemudian secara individu pun punya hak inisiatif membuat RUU. Jadi itu semua nanti di *breakdown-lah*. Mana yang menjadi institusi dan mana yang menjadi anggota individunya.

Terima kasih Pak.

**100. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ketua....

**101. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Usul, supaya dikurung *aja* di bawah. Supaya dirinci hak anggota dan hak... Jadi tugas Timus *lah* ya.

**102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira *gini aja* ya. Saya kira jalan keluarnya begitu *aja deh*, berdasarkan bacaan kita masing-masing. Berdasarkan bacaan maupun usul-usul nanti, tolong di dalam merumuskan dijelaskan mana hak institusi dan mana hak anggota? Saya kira *gitu* ya... Oke selesai.

**103. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Jangan pake tolong....

**104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kemudian bikameral dan unikameral, lihat dari fungsi. Ya wewenang ada dong, itu mengusulkan *pemakzulan*. *Ndak*, tapi dimasukkan dong. Usulan *pemakzulan* dengan alasan yang...

**105. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mengajukan rekomendasi kepada MPR. Memorandum.

**106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Unsur pemberhentian, begitu aja. Tapi nanti cek kepada lembaga bahasa juga *lah*... Memasukkan rekomendasi...makanya cek ke lembaga bahasa.

Oke. Sudah selesai. Sekarang nomor tujuh. Saya kira nomor tujuh itu mengenai bikameral dan unikameral akan terlihat pada fungsi DPR dan DPD. Saya kira bukan hanya DPR. Ini saya kira, tidak usah kita bicarakan. Atau mau kita tuntaskan? Bahwa kita mau menganut unikameral atau menganut bikameral. Kita lobi *kan* sekarang hari ini, sehingga kalau hari ini selesai, semua selesai. Tapi kalau hari ini tetap dua pendapat, itu akan ada dua rumusan yang berekor itu. Kalau yang bikameral akan konsekuensinya seperti ini. Kalau yang unikameral konsekuensi seperti ini. Tapi hanya dalam tatanan ketatanegaraan saja, dalam soal-soal lain saya kira biar tetap bersama itu.

Silakan ada yang mau bicara, silakan Saudara....

**107. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Untuk bikameral dan unikameral. Saya kira kita tidak perlu definisikan. Kita *bottom up* saja. Kita rumuskan saja peran dan fungsi. Kalau fungsi itu menjurus unikameral, ya unikameral. Menjurus ke bikameral, ya bikameral. Jangan kita tentukan bikameral, unikameral, lalu kita *breakdown*, jangan. Itu yang pertama.

Yang kedua, sebelum melangkah ke sini, saya sebenarnya ingin mengusulkan, kalau itu memang lembaga *pemakzulan*.

Kalau ini mau diatur. Ada baiknya tata cara pemakzulan itu juga diatur di sini sehingga tidak terkesan begitu mudah pemakzulan itu dilakukan.

**108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, kalau memang sudah ada usulan-usulan diatur di sini. Jadi di sini hanya usul pemazulan itu nanti, tata caranya dicantumkan sekalian di sini, di konstitusi tata caranya. Di konstitusi misalnya, apabila melakukan ini... ini... ini, maka DPR melakukan memorandum misalnya, dan seterusnya. Itu Tim Perumus sajalah itu,

**109. Pembicara : Andi Mattalatta (F-UG)**

Oh... ini bukan perumus?

**110. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini lobi ini. kita ini *lobbyist*. Masih ada yang lain, kenapa banyak *banget*?

**(pembicaraan di *floor* tidak terekam dengan baik).**

**111. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Usul pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian dalam masa jabatannya.

**112. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Pemberhentian Presiden bukan DPR....

- 113. Pembicara : Ali Maskur Musa**  
Yang bisa *makzulkan* MPR, DPR mengusulkan....
- 114. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan....
- 115. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Saya pikir di sini, dalam *pemakzulan*, DPR artinya itu mengusulkan....
- 116. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Ya betul.
- 117. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Makanya mengusulkan, bukan yang memimpin....
- 118. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Karena kami masih yang terkait, ada kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan dihabiskan di sini.
- 119. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Enggak, enggak habis di sini Pak. Yang dua masih tinggal.
- 120. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Tapi kelihatannya langsung mau merumus-rumuskan tadi di sini Pak, ini belum habis Pak.
- 121. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Masih ada dua, Pak.
- 122. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tata cara memilih jabatan
- 123. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Tata cara itu.
- 124. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
*Approval* Pejabat BPK, BI, Jaksa Agung.
- 125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Baik sudah itu. Bikameral dan unikameral tidak akan kita bicarakan. Kita mengalir saja nanti pada saat membicarakan fungsi DPD juga. Kalau memang nyatanya seperti itu, otomatis akan dinamakan ini. Jadi kita tidak usah menyepakati itu dulu ya Pak?
- 126. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Itu kami usul supaya *clear*, poin tujuh dibuang saja Pak. Karena DPR tidak menyangkut DPD sebetulnya. Itu di dalam MPR nanti. Jadi bukan di dalam judul DPR sebenarnya bahasnya itu, dibuang saja nomor tujuh Pak supaya....
- 127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nomor tujuh dihapus.
- 128. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Dihilangkan saja supaya gampang.

- 129. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Di atas wewenang *tuh*....
- 130. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Memilih dan menetapkan apa?
- 131. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Memilih dan menetapkan jabatan-jabatan....
- 132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
... tertentu. Jabatan tertentu. Nanti dirumuskan....
- 133. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Pejabat, itu.
- 134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Udah nanti rumusan, *ngerti* sudah kita semua, sudah *ngerti* kok *gitu*. Nomor tujuh, tentang perpu *gimana*? Apa memang enggak perlu, apa perlu *gitu*?  
Alternatif saja.
- 135. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Pak, itu wewenang pelaksanaan pengawasan....
- 136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang menganggap enggak perlu, oleh karena itu sering kali dimanfaatkan, *misbruik maken*, penyalahgunaan kekuasaan. *Zonderbetalen*, tanpa bayar *gitu*.  
Silakan Saudara....
- 137. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Kami setuju bahwa perpu ini juga tidak perlu kita atur di sini dan tidak perlu ada lagi yang namanya perpu itu. Yang masalahnya selama ini seperti perpu *kan*, ada dua, contohnya Perpu HAM dan Perpu mengenai Kepailitan. Ini hanya karena tekanan-tekanan yang begitu, jadi dikeluarkan perpu untuk mencari alasan agar prosesnya lebih cepat, padahal itu bisa dengan undang-undang biasa. Jadi penggunaan perpu itu tidak banyak yang tidak pada tempatnya. Hanya satu mungkin. Hanya perpu mengenai perang mungkin. Pernyataan Perang mungkin, dan itu satu-satunya mungkin yang sangat gawat.  
Terima kasih.
- 138. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Satu hal lagi Pak Ketua. Konvensi kenegaraan di seluruh dunia, itu ada namanya *staatsnoodrecht*. dan itu hanya ada pada Kepala Negara. Tanpa diatur dalam konstitusi pun dia bisa melakukan itu, tapi harus dipertanggungjawabkan. Sama dengan dekrit Presiden. Itu lebih tinggi dari perpu, tapi ukurannya keselamatan negara. Tanpa diatur di sini bisa. Kalau diatur perpu, kayaknya perpu menjadi rutin akhirnya. Padahal, ini bukan hal yang rutin. Ini harus gawat. Jadi tidak perlu diatur, tidak perlu dicantumkan. Karena toh memang, Kepala Negara itu punya kewenangan luar biasa dalam rangka keselamatan negara. Walaupun tidak diatur, dia punya hak. Tapi harus dipertanggung jawabkan.
- 139. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Silakan Pak Zain.

**140. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Mengingat negeri ini belum seperti negeri-negeri yang ada di dalam teori. Bahwa perkembangan yang begitu mendadak, kebutuhan yang sampai hari ini misalnya, berbagai undang-undang dari zaman Belanda belum bisa disesuaikan. Sehingga misalnya, masalah kepailitan tadinya. Itu ada di dalam KUH Dagang, tetapi diperlukan perpu untuk mengubah, karena kebutuhan, apalagi kalau disuruh oleh IMF. Jadi perlu dipertimbangkan.

**141. Pembicara : Asnawi Lateif (F-PDU)**

Di Mesir *gimana?* Ha... ha... ha....

**142. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Di Mesir, perlu dengan pertimbangan dewan pertimbangan. Jadi kami juga mengusulkan perlu DPA. Memberi kerjaan kepada DPA, sebelum Presiden mengeluarkan perpu.

**143. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi... Pak Soedijarto.

**144. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mestinya kawan-kawan yang tidak setuju, *tepo seliro* kalau dia jadi Presiden *gitu*. Kalau ada hal-hal tertentu, yang segera diambil tindakan tapi belum ada peraturannya, *gitu*.

**145. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau begitu tampaknya ini sama kuatnya ini. Alternatif yang Pertama tidak perlu, yang kedua perlu. Dan kalau perlu sekarang pengaturannya *gimana?*

**146. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kami usul, seperti usul kami tadi. Jadi dalam keadaan memaksa, baik karena keadaan bahaya, sebagaimana termaksud oleh Pasal 12 Undang-Undang Dasar ini atau keadaan lain ditentukan undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan dia boleh perpu, bisa. Jadi misalnya, kalau Undang-Undang Dasar mengatakan ini boleh perpu itu, jadi terkait di itu. Jadi tidak bisa di luar konteks yang ada, *nongol* tiba-tiba *gitu*. Kecuali dengan keadaan memaksa tadi. Ini kayak rambunya *gitu*.

**147. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, kalau yang Pertama tidak perlu. Yang kedua perlu dengan catatan, bahwa yang dianggap gawat, genting, darurat, bahaya itu diatur di dalam undang-undang. Saya kira setuju itu ya. Setuju bahwa alternatif itu rumusannya begitu, kalau alternatif. Kalau tidak perlu gampang dibuang saja *gitu*. Baik yang ini sudah selesai. Oh ditulis dulu ya....

**(pembicaraan di *floor* tidak terekam dengan baik)**

**148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Masuknya di situ juga boleh.

**149. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tapi tampilkan supaya jelas saja. Jadi salah satu faktorkan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar setelah ada. Faktor kedua atau keadaan lain ditentukan oleh undang-undang. Jadi misalnya satu hal yang di luar

yang sudah kita rumuskan sekarang, ya bisa saja masalah kurs dolar, masalah segala macam terjadi. Ya keadaan ekonomi bisa terjadi.

Jadi ini ada suatu persiapan.

**150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah, sudah dipahami usul Bapak. Jadi intinya bahwa kondisi-kondisi yang tadi digambarkan sehingga memerlukan perpu, itu ketentuannya ada dalam undang-undang. Cuma Mas Seto tanya, "Kok perpu itu diatur juga di dalam undang-undang yang selevel?" Tapi *kan* yang mau diatur itu bukan perpu-nya, yang hendak diatur itu kondisi-kondisi itu. Jadi setuju ya? *kan* ini hanya alternatif aja.

**151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi begini ya Pak, yang mungkin ya, walaupun nanti alternatif tapi ini sekedar pertimbangkan saja, diperdebatkan saja. Yang pertama, bahwa kalau itu diatur dalam undang-undang mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Itu kan undang-undang, tata cara pembentukan undang-undang bukan tata cara perpu. Jadi ini juga jadi persoalan.

Kemudian yang kedua. Kalau ini adalah masalah yang sungguh genting ya, yang memang harus ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita mau itu. Tidak karena kita kehabisan pikiran kita atur *aja* dalam undang-undang.

Jadi begitu pak, saya pikir begitu, terima kasih....

**152. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tanya dulu... tanya dulu Pak....

**153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Limitatifnya bagaimana? Pak Hamdan. Andaikata kita mendukung usul ini, andai kata, kita mendukung usul ini....

**154. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Beliau ini tidak mendukung....

*(terjadi debat antar peserta rapat)*

**155. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau tidak mendukung satu, sudah berhenti. Jangan campur tangan.

**156. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua, Saudara Ketua. Ini di sini tidak bunyi *kan*. Kami usul tadi, ada tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Tadi ini sudah rancu, bahwa ini akan ngatur perpu juga. Di sini tidak bunyi di sini.

**157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada, di sembilan....

**158. Pembicara : Asnawi Lateif (F-PDU)**

Oh, sembilan ada ya....

**159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh sedikit Pak Ketua. Ini ada dua hal yang berbeda dalam Undang-Undang Dasar, Pak. Pasal 12 dan 22. Pasal 12 itu keadaan bahaya, bahaya perang, bahaya bencana alam dan lain-lain. Kalau Pasal 22, itu ada sesuatu hal yang harus diatur dengan undang-undang, hal ikhwal kegentingan memaksa. Tapi tidak cukup waktu untuk membahas undang-undang itu secara normal di DPR, sehingga dikeluarkan dulu.

Jadi keadaan bahayanya bukan keadaan bahaya seperti Pasal 12, keadaan bahayanya karena tidak cukup waktu untuk membahas secara normal undang-undang itu. Karena itu dikeluarkan dulu, akseptasinya kemudian. Itu falsafahnya Pak. Nah, apa kita tetap mau pelihara kondisi itu, atau tidak. itu netral saja penjelasan saya....

**160. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa. (F-PG)**

Tambahan mungkin Pak. Yang saya ingin sampaikan....

**161. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG).**

Yang mau bicara siapa ini? Minta izin? Silakan....

**(Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf izin keluar. Sementara Ketua rapat diganti oleh Harun Kamil)**

**162. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa. (F-PG)**

Karena saya nyambung tadi, melanjutkan Pak. Oh terima kasih Pak. Jadi saya pikir, harus dibedakan antara Peraturan Pemerintah dengan dalam keadaan darurat. Ini berbeda, dua hal yang secara substansial ini berbeda. Oleh karena itu, persoalan kita hari ini *kan* menyangkut masalah perpu. Persoalannya *kan* tinggal persoalan perpu *gitu*. Nah, perpu ini mau diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau tidak, *kan* itu? Jadi substansinya, kalau menurut saya, kalau hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan sebagainya itu, itu sudah ada hukum... keadaan darurat.

**163. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira tidak bisa diteruskan. Karena Anda *kan* tidak setuju....

**164. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Nah, ini yang setuju, ini yang setuju....

**165. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Habis Pak Zain, Pak Edwar, Pak Seto.

**166. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira Undang-Undang Dasar kita, baik yang 1945 maupun 1950, mengenal masalah ini, hanya beda dalam nama. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan perpu, Undang-Undang Dasar Sementara bilang undang-undang darurat. Yang tingkatannya sama dengan undang-undang. Justru di situ keistimewaannya. Kalau undang-undang produk dua pihak, Peraturan Pemerintah produk satu pihak, perpu produk satu pihak yang memerlukan persetujuan kemudian pihak lain. Tinggal masalah pengamanan apa yang disebut dengan keadaan memaksa, kegentingan yang memaksa. Apakah misalnya, dibatasi dengan kata-kata atau dengan lembaga. Misalnya sebelum mengeluarkan perpu meminta pertimbangan DPA atau Dewan Daerah yang lebih kecil dari DPR. Meminta pertimbangan untuk pagarnya. Sebab kalau pagarnya itu sama dengan dua *midelen*, menahan orang, jangan melarikan diri, jangan menghilangkan bukti, itu *kan* subjektif. Lebih baik ada lembaga lain yang lebih sederhana prosedurnya untuk ikut melakukan *checks and balances* sebelum persetujuan DPR yang memerlukan prosedur yang panjang. Misalnya dengan pertimbangan DPA atau dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Di sana, yang termasuk mengusul DPA *kan* di sini. Jadi jangan boleh campur.

Pasal alternatif... Intinya Ya....

Ini juga *kan* alternatif Pak. Jadi pokoknya dibatasi oleh sesuatu kekuasaan lain yang lebih sederhana prosedurnya. Bisa mungkin dewan itu menunjuk Ketua saja.

Kalau DPR *kan* tidak bisa menunjuk Ketua saja untuk melaksanakan itu. Jadi ini kontrolnya.

Terima kasih.

**167. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Seto.

**168. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, terima kasih.

Jadi saya juga ingin memberikan satu penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa ini, bukan persoalan bahaya perang dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin nampaknya sederhana. Sebagai contoh misalnya pernah terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Perpajakan. Itu sudah sah. Ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diberlakukan sesuai dengan ketentuan itu, harus diundurkan satu tahun. Karena kalau tidak menimbulkan kekacauan. Sehingga Presiden mengeluarkan perpu untuk mengundurkan undang-undang karena DPR sedang reses. Jadi menurut saya ini tetap ini yang merupakan pengecualian atau bukan sebetulnya *escape clause* sebetulnya. Hanya saya sepakat, bahwa supaya Presiden tidak semena-mena menggunakan haknya perlu ada tambahan.

Nah, usul saya bisa saja itu dengan pertimbangan atau persetujuan Ketua DPR dan DPD. Ketuanya saja tidak usah seluruh anggota. Nanti dipertanggungjawabkan kepada DPR, apa perlu... ini namanya usul Pak. Karena tadi ya saya termasuk yang sepakat bahwa DPA tidak ada. Jadi, tapi kalau ada DPA silakan dengan DPA begitu. Paling tidak harus ada pihak yang diajak atau yang diminta konsultasinya, Ketua DPR atau Ketua DPD begitu.

Terima kasih.

**169. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, setuju masih ada....

**170. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira kondisi-kondisi yang kita gambarkan itu kondisi-kondisi yang objektif dan bisa kita tangkaplah, bahwa ada kebutuhan seperti itu. *Toh* ini juga sudah diimbangi dengan wewenang-wewenang hak dari anggota DPR, dari lembaga, dari MPR segala macam. Saya kira pemberdayaan yang sudah sangat maksimal ini, bisa memahami jika ada kebutuhan terhadap kondisi-kondisi tertentu untuk kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan, kita *kan* banyak cara untuk memperkarakan. Sudah ada *pemakzulan*, hak-hak dan segala macam. Supaya *checks and balances* juga. Karena itu sejak awal saya tadi menyampaikan kepercayaan itu tidak harus dengan akibat pemberdayaan kepada yang lain. *Checks and balances*.

Terima kasih.

**171. Ketua Rapat : Harun kamil**

Terima kasih.

PDIP termasuk yang tetap mempertahankan ya? Oke silakan....

**172. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Tapi begini Pak ya, saya hanya memberi barangkali tambahan, kalau mungkin. Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, itu ada dua persoalan. Pertama persoalan substansi. Kedua persoalan bentuk. Kalau bicara persoalan substansi, itu sebetulnya substansi ini adalah substansi undang-undang. Tapi kenapa

menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Itu adalah ada klausula keadaan bahaya. Kalau menurut saya keadaan bahaya ini kita ganti saja dengan keadaan mendesak. Oleh karena itu, sebetulnya substansi ini adalah substansi undang-undang. Tentang persoalan bagaimana prosedurnya, saya kira ya serahkan saja pada Presiden *lah, wong* itu enggak banyak sebetulnya, toh juga harus disetujui oleh DPR berikutnya.

Hal yang barangkali luput dari pengawasan kita adalah akibat hukum dari perpu itu nanti  *gimana*? Kalau saja perpu itu dikeluarkan Presiden, lalu sudah mempunyai akibat hukum kemudian tidak disetujui DPR. Tapi kalau sudah mengakibatkan hukum, mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, tidak bisa dicabut begitu saja. Ini persoalannya. Ya itu yang harus diatur. Bukan *kegedean maksanya*, akibat hukumnya. Akibat hukum perpu yang kemudian mempunyai kekuasaan mengikat, setelah diajukan ke DPR kemudian tidak disetujui. Ini karena menyangkut kepastian hukum.

Terima kasih.

**(selanjutnya Ketua Rapat di kembalikan oleh Harun Kamil kepada Slamet Effendy Yusuf)**

**173. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Harjono, sebenarnya perpu itu ada implikasi-implikasi yang tak terhitungkan *kan* berarti. Jadi sebetulnya apa perlu di situ? Kalau begitu perlu enggak? Tapi itu menurut katanya.

**174. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Boleh, boleh saya? Saya, jelaskan Pak? Jangankan perpu, undang-undang juga kalau dicabut punya akibat kepada...Ya *kan*? Sehingga masalahnya akibatnya itu mau diatur pada yang mencabut atau tidak kalau memang berakibat. *Kan* bisa saja tehniknya demikian. Kalau kita cabut satu undang-undang, ya sama *kan* dengan mencabut perpu.

**175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Kalau begitu *mah* sama, tetap seperti tadi *kan*? Yaitu tetap saja. Satu tidak perlu. Yang kedua perlu. Dengan pengaturan tadi.

**176. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jika perlu itu tempatnya di sini atau di Bab Kepresidenan.

**177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Penempatannya nanti, kalau memang ada, saya kira lebih tepat mungkin di Bab Kepresidenan. Saya kira *gitu*? Baik.

Sekarang tata cara pengajuan RUU perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira perlu ya? Ya sudah, nanti kalimatnya saya kira kurang lebih ya. Setiap pengajuan, tata cara pengajuan RUU diatur dalam undang-undang. Ya *gitu* aja, bunyinya *gitu*. Belum ada, harus ada. Belum, belum ada tata cara belum ada. Saya yakin, saya yakin seyakinnya itu....

*Pemakzulan* saya kira sudah enggak ada, karena sudah diatur di atas. Ini nomor delapan diatur dalam undang-undang.

*(pembicaraan di floor tidak terekam dengan baik tetapi yang dibicarakan sekitar tata cara pembuatan undang-undang)*

**178. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Sekarang ini sudah diprogramkan ya. Jadi ya....

**179. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Zain itu sudah program sejak zamannya dibentuk pertama, tapi ternyata enggak jalan?

**180. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang sudah disahkan kemarin....

**181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mudah-mudahan itu dilakukan, *kan* kita kasih *cantolan*-nya di sini.

Ya, oke.

**182. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Begini Pak Ketua. Tata cara yang....

*(pembicaraan di floor tidak terekam dengan baik)*

**183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau itu tata cara pembahasannya, iya ? *Ndak*, lebih luas itu yang diatur.

*(pembicaraan di floor tidak terekam dengan baik)*

**184. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nomor sepuluh sudah tidak ada, sudah enggak usah pakai nomor enam. Untuk dokumentasi di sini? Ya sudah.

*(pembicaraan di floor tidak terekam dengan baik)*

**185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik Saudara-Saudara sekalian. Kita sudah mencapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pendirian yang tadi berbeda, baik kemudian menjadi satu, maupun yang tetap menjadi dua alternatif. Tapi *alhamdulillah* di sini sebagian besar sepakat hanya dua alternatif. Sebagian besar sepakat dan yang alternatif pun hanya dua, tidak sampai empat, tiga. Sekarang selanjutnya, kita serahkan kepada kepada Tim Perumus apa akan rapat sekarang atau besok pagi? Sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Ali.

**186. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya Interupsi Pak... Interupsi dulu Pak....

Ini Pertama mengenai wewenang ini Pak, itu wewenang tapi bunyinya usul Pak.

**187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Wewenangnya mengusulkan....

**188. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksud saya, apakah tidak termasuk hak saja itu Pak, daripada wewenang. Wewenang itu *kan* kekuasaan dan banyak usul. Mungkin bukan wewenang sub judul nya. Mungkin di hak saja. Lembaga.

**189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira *gini* aja. Nanti tolong waktu merumuskan dianulah... Intinya bahwa setuju ada itu, itu... Ini sekali lagi belum rumusan. Kalau sudah rumusan itu, titik koma pun kita berdebat. Itu!

**190. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi tadi belum berdebat?

**191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Belum... belum... Namanya lobi itu, tidak berdebat.

**192. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya mau tanya, tanya....

**193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan....

**194. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Karena tadi itu kita mengusulkan soal bahwa anggota DPR itu juga punya hak, punya wewenang punya segala macam. Apakah mereka juga tidak juga ditakut-takuti dengan kemungkinan untuk pemberhentian, *gitu lho*. Supaya mereka juga merasa bahwa bukan tak terbatas. Nah, pertanyaannya di mana bahasan itu? Sudah disepakati di undang-undang? Apa tidak diperlukan mengimbangi yang seperti itu? Supaya adil, *gitu!*

**195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya silakan...

Itu namanya hak *budgeting* itu, sebenarnya buat anggota DPR sebenarnya bacaannya wajib. Ya wajib. Kita harus membahasnya. Wajib menyalurkan aspirasi, walaupun di situ disebut hak tapi wajib menjadi penyalur aspirasi. Jadi oleh karena itu, silakan saja apabila mau dipisah-pisah.

**196. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Ndak*, saya mau menanggapi usulan atau pertanyaan Pak Kiai ini. Saya kira kalau kita sepakat di dalam hak untuk *impeachment*, itu yang di *impeach* bukan hanya Presiden, Wakil Presiden. Jadi yang bisa di *impeach* itu Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara. Itu termasuk anggota DPR. Nanti maksud saya, dimasukkan dalam bagian itu. Entah siapa yang berwenang, nanti kita akan membahas lagi. Apakah MPR yang berwenang, kalau ada MPR, ataukah... Tetapi di dalam lembaga atau intansi *impeachment* itu tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga pejabat negara, di mana termasuk DPR.

**197. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kami juga setuju. Kami ajukan juga, bahwa menteri itu bisa diusulkan diberhentikan oleh Presiden di *impeach* oleh MPR. Walaupun Presidensiil, tapi diusulkan. Terserah Presidennya. Jadi bukan kita yang *mecat* tapi kembalikan pada Presiden. Tapi hak mengusulkan, itu bisa.

**198. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini... ini... apa?

**199. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Dewan Kehormatan di DPR itu bukan mengimpeach...

**200. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya ada di tata tertib, ada yang namanya Dewan Kehormatan. Kalau begitu misalnya, apakah tidak ada baiknya dewan kehormatan dimasukkan dikasih *cantelannya* di sini. Jadi untuk menjaga agar supaya Anggota DPR menjaga *muruhannya*, martabatnya tidak... dibentuk apa Dewan Kehormatan, yang memiliki wewenang ini, ini... Saya kira bagus, jadi Dewan Kehormatan ditaruh di sini.

**201. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi Pak.

**202. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan...

**203. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Karena kebetulan ini menyangkut tidak hanya masalah DPR. Kami setuju yang disampaikan Muhammad Yusuf tadi. Bahwa *impeachment* ini tidak hanya berlaku pada Presiden saja, termasuk pada menteri yang, atau pejabat negara. Dalam konteks ini kami mengaitkannya masalah *impeachment* dengan Mahkamah Konstitusi Pak. Jadi mungkin ini juga jangan dituntaskan dulu, karena kami....

**204. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang sedang kita bicarakan tentang bila anggota DPR. Bukan... Kalau yang ini sudah nanti Pak begini, *pemakzulan* ini, usul dari DPR itu kepada MPR atau kepada Mahkamah Konstitusi itu kalau bila disepakati bisa saja terjadi. Tetapi wewenang itu ada di DPR. Usul... usul itu ada. Nah, sekarang yang sedang diskusi ini bukan itu Pak? Yang sedang jadi diskusi itu adalah soal istilahnya Pak Yusuf ini untuk menakut-nakuti anggota DPR, *You* juga bisa diberhentikan. Nah, itu kaitannya Pak Zain mengatakan Dewan Kehormatan. Jadi sekarang pertanyaannya, perlukah Dewan Kehormatan diatur di dalam konstitusi dalam konteks DPR ini? Juga nanti dalam konteks DPD dan seterusnya. Setuju? Baik. Kalau begitu tolong ditambah satu Dewan Kehormatan yang dikaitkan dengan... Jadi menjadi nanti nomor tujuh *lah* kira-kira begitu.

**205. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pak Ketua. Maksudnya, karena, apakah hanya cukup di sini ataukah mungkin nanti ada satu klausul tersendiri yang menyangkut tadi *impeachment* tentang pejabat negara,... dan ini. Mungkin bisa juga satu tempat tersendiri *gitu* Pak. Sehingga dia akan lebih tercakup.

**206. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau itu berarti nanti babnya, Bab *Pemakzulan*. Padahal kita tidak sedang membuat khusus Bab *Pemakzulan*. Tapi sedang membuat wewenang lembaga ini apa? Nanti lembaga MPR apa? Lembaga ini apa? Jadi....

Saya kira begini *aja* rumusan ini tetap saja disiapkan. Ketika sinkronisasi nanti akan kelihatan, ini ditempatkan di mana, ini ditempatkan di mana....

**207. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ada satu hal akan kami sampaikan dalam soal apa yang sudah disampaikan Pak Pataniari tadi yang kita dengan lembaga *impeachment* atau pemakzulan, itu menyangkut kepada pejabat yang dipilih oleh rakyat langsung, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat-pejabat Negara seperti menteri dan lain-lain yang *notabane* pembantu Presiden bukan dipilih langsung, itu bukan saja wewenang Presiden, dia terkena dengan segala macam ketentuan hukum positif yang ada. Kalau dia salah ini, salah itu bukan saja dipecat, dihukum dan macam-macam. Tetapi kalau khusus untuk Presiden, Wakil Presiden dan sekarang ada anggota DPR, karena ini pejabat Negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Saya kira, oleh karena itu bisa di *impeach*...

**208. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira semua sudah memahami itu yang dimaksud. Jadi Pak Pataniari, kalau nanti ada usul tentang Mahkamah Konstitusi termasuk misalnya wewenangnya seperti

itu ya enggak apa-apa. Usulkan saja. Kemudian nanti kita tempatkan seluruhnya dalam konteks yang mengalir sejak dari Bab I sampai ke bab ini. Kalau mungkin hanya satu aliran. Kalau tidak mungkin ya ada dua aliran itu....

**209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Semua sudah tahu maksudnya beliau. Semua sudah tahu. Beliau sudah tahu....

**210. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu masuk dalam mekanisme. Katakanlah kalau mau di *impeach* karena melanggar konstitusi ya diuji dulu di Mahkamah Konstitusi, apa betul melanggar konstitusi atau tidak. Mungkin itu yang dimaksud....

**211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau dianggap melanggar kejahatan tadi. Mungkin pengadilan dulu, begitu. Ya itu nanti maknanya. Itu soal mekanisme. Mekanisme yang nanti pengaturannya pasti tidak sesederhana yang kita bayangkan, hanya satu kalimat. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, ini pas Maghrib jadi bisa langsung... Perumus, kapan? Silakan. Saya tutup dulu ya.

Baik...Terima kasih atas perhatian Saudara-Saudara minta maaf kalau di sana-sini sengaja dibikin begitu rupalah, supaya *cepat*.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

*Pengumuman dari sekretaris PAH I, Ali Masykur Musa :*

Untuk Tim Perumus, Saya juga laporkan kepada Ketua yang lain bahwa untuk otonomi daerah itu prinsip-prinsip sudah, Pemerintah Daerah itu prinsip-prinsipnya sudah. Cuma dalam redaksinya belum, tapi sudah hampir tadi, itu yang pertama. Kemudian isinya sudah.

Yang kedua, hari ini kita ditambah pekerjaan lagi untuk merumuskan DPR. Saya ingin bertanya pada Bapak-Bapak sekalian, apakah malam ini, atukah besok ? Tapi digabung antara Pemerintahan Daerah, implikasinya ada sembilan poin plus dengan ini. Kalau itu dirumuskan saya pikir tidak cukup satu jam. Tentu memerlukan lebih dari dua, tiga jam. Kalau memang demikian, ada sebagian usul dari beberapa teman tadi. Ya besok itu pleno untuk DPD, siang. Jadi setelah makan siang atau jam dua itu. Pagi sampai itu adalah perumusan. Ini saya serahkan pada Ketua dan forum karena forum ini adalah forum Ketua juga dari masing-masing fraksi.

Terima kasih.

*Pengumuman ditanggapi Soedijarto*

Pengalaman Pak. Pengalaman *kan* sekarang kita betul-betul bisa *ngatur* waktu. Jadi sidang pleno kami catat tadi selalu sampai 11.30 WIB. Jadi kalau misalnya sidang pleno besok itu mulai jam 11.00 WIB, itu saya kira sampai jam 12.00 WIB atau 12.30 WIB selesai, *gitu*.

*Selanjutnya peserta rapat mendiskusikan jadwal acara.*

#### 14. RAPAT KE-38 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	31 Mei 2000
3.	Waktu	:	10.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan rumusan Bab VIII UUD 1945 tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan)
9.	Hadir	:	41 Orang
10.	Tidak hadir	:	4 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setelah tertunda 35 menit karena Tim Perumus baru selesai maka kita melanjutkan Sidang Pleno Panitia *Ad Hoc* I ini, yang tertunda waktu dari biasanya jam 10.00 WIB, karena diminta waktu untuk pembahasan dari tim perumus. Sampai saat ini telah hadir 37 orang dan dari semua fraksi, oleh karena itu rapat pleno ini sah dan dapat mengambil putusan yang serba sah. Oleh karena itu, dengan ini kami resmi buka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Saudara-Saudara sekalian.

Hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin akan membahas tentang masalah Dewan Perwakilan atau Utusan Daerah, saya kira soal judul, silakan dibahas. Ini merupakan badan baru dari konsekuensi bahwa utusan daerah akan ditingkatkan peranannya, dan tiap-tiap Utusan Golongan sehingga ada perwakilan satu atau dua yang melalui DPR dan Dewan Utusan Daerah, dan sebagai kesepakatan kalau tidak salah pada waktu kita bahas beberapa hari yang lalu, itu karena yang mewakili daerah itu dipilih dia bukan utusan, dia adalah perwakilan. Jadi, kalau disepakati judulnya menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Itu kita akan disampaikan tentang status, kemudian susunan dan kedudukan, kewenangan, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan lembaga yang lain.

Marilah kita mulai dengan fraksi yang pertama, sebelum dilanjutkan dari ITB itu sejak beberapa waktu telah minta kepada kita untuk diberi kesempatan menyampaikan atas permintaan kita dulu, melanjutkan pembahasan tentang amendemen dan bukan

berarti di forum ini di ruangan lain di Samiti II dan akan dipimpin oleh Pak Jakob Tobing, dan kami harapkan kepada fraksi yang jumlah anggota lebih dari satu, mohon diwakili, karena segera akan dilakukan penyampaian atau penyerahan pokok-pokok pikiran mereka tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan permintaan kita. Jadi kepada fraksi yang jumlahnya....

**2. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Ketua.

Sekiranya memungkinkan, apa bisa itu mekanisme pembahasan itu diubah, di mana fraksi-fraksi dulu menyampaikan. Saya mohon maaf karena menurut tata tertib di MPR itu *kan* tidak bisa diputus kalau kita berbicara. Jadi begini, saya hanya suatu usul saja kalau sekiranya memungkinkan model pembahasan ini diubah yaitu *di mana* fraksi-fraksi menyampaikan usulannya kemudian tanggapannya itu bisa bebaskan orangnya hanya beberapa gelintir saja, tidak begitu banyak seperti halnya dulu sebelum pembahasan ini, sehingga bisa lebih hidup, dan pola berfikirnya itu tidak terlalu dibatasi oleh fraksi. Sebab kita ini adalah anggota-anggota Wakil rakyat bukan Wakil fraksi, maka supaya lebih hidup barangkali pendapat orang banyak dibahas oleh anggota-anggota sehingga barangkali lebih baik.

Terima kasih.

**3. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pimpinan.

Saya kira silakan Pimpinan selesaikan dulu bicara mengenai masalah ITB tadi, nanti kita bahas usulannya Pak Ali karena pembicaraan Pimpinan mengenai ITB belum selesai.

Terima kasih.

**4. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mengenai ITB sudah selesai Pak Taufiqurrahman. Yang isinya bahwa kami persilakan kepada Pak Jakob Tobing dan teman-teman yang anggota fraksi bersatu untuk sekarang berangkat ke ruang Samithi II, kami persilakan.

Sekarang kita menanggapi permintaan dari Pak Ali, yang sebenarnya konsensus kita adalah prosedur pembahasan kita adalah pertama, fraksi memberikan pendapatnya masing-masing sepuluh menit. Kemudian putaran kedua adalah tanggapan dari masing-masing fraksi. Pak Ali ini mau mengubah kesepakatan kita bahwa pada waktu tanggapan itu bebas. Nah, itu saya kembalikan kepada forum apakah disetujui? Kita tanya fraksi-fraksi, jadi bisa disepakati tiap fraksi sepuluh menit tetap, fraksi yang mengatur siapa yang bicara boleh masing-masing dua orang, tiga orang, satu orang kalau perlu sepuluh nya suruh bicara semua satu menit, disepakati?

**5. Pembicara : Peserta Rapat**

SETUJU

**6. Ketua Rapat : Harun Kamil**

KETOK 1X

**7. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)**

Interupsi!

Kemarin diputuskan di lobi bahwa mulai hari ini diputuskan tidak ada tanggapan, tidak ada pembahasan. Jadi, kita fraksi-fraksi menyampaikan usulan-usulannya langsung. Kemarin demikian keputusannya. Apa itu mau diubah kembali atau tidak?

**8. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pak. Sekaligus kita melaporkan dari mekanisme perumusan dan lobi. Itu memang ber-*tele-tele* dan ternyata memakan waktu yang sangat banyak, juga terhadap pertanyaan dari Pak Katin dalam kasus hari ini, karena memang kita belum selesai untuk menyelesaikan dua perumusan. Yaitu tentang Pemerintahan Daerah dan tentang DPR dan dimungkinkan hari ini selesai, ternyata baru selesai Pemerintahan Daerah, yang DPR belum.

Atas situasi seperti ini, kemarin disepakati hari ini adalah DPR, DPD tapi sifatnya penyampaian dari masing-masing fraksi kemudian langsung nanti lobi, untuk pembahasan itu tidak perlu. Ini untuk kasus kesepakatan, ini karena ternyata lobi itu juga lebih rumit, lebih makan waktu yang lebih banyak *ketimbang* pembahasan di forum ini. Dalam kasus yang sekarang, apakah kesepakatan ini menjadi kesepakatan seterusnya, ya kita serahkan kepada Pimpinan dan forum.

**9. Pembicara : Jakob Tobing**

Urusan saya urusan ITB dulu. Jadi, rekan-rekan yang akan ke sana ke ruang Samiti II, dan dari fraksi-fraksi yang memungkinkan, kita akan segera ke sana dan terima kasih.

**10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Pimpinan. Saya kira memang kemarin kita putuskan hanya dalam kasus Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah, mengingat waktu. Namun kenyataannya juga, di dalam lobi kita tidak terlalu ketat untuk membatasi yang bicara dan saya kira untuk kasus ini sebentar, kalau ada yang mau ikut lobi seperti Pak Ali dipersilakan saja, karena pembahasan akan ada di lobi untuk kasus yang ini. Kalau besok kita normal kembali. Karena yang ini tidak ada pembahasan di sini, pembahasannya di lobi. Jadi, di lobi tidak terlalu ketat, kita hanya harus satu yang bicara.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira bisa disetujui kalau begitu? Belum? Pak Hendi dulu, silakan!

**12. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini, kita kembali ke mekanisme lobi. Lobi itu apa? Ada mekanisme yang sudah kita sepakati, jadi tolong jangan dibongkar lagi! Tiap fraksi satu juru bicara di lobi. Jadi, pada satu *event* silakan yang bicara yang lain, tetapi pada saat *event* yang sama, tidak boleh lebih dari satu. Jadi, saya kira tidak terbuka seperti yang pembahasan.

Jadi, kalau yang namanya lobi, ya begitu, kecuali kalau namanya lobi diganti dengan pembahasan, saya kira silakan. Jadi, yang biasanya lobi kita suruh pembahasan mari kita bahas, tentu ada pembatasan waktu. Jadi, tidak seperti yang usul, terus kita terima. Silakan selesaikan ke fraksi nya dulu Pak, itu suara fraksi silakan. Jadi, jangan masing-masing usul, terus kita mengubah mekanisme yang telah disepakati yang lain.

Saya kira demikian, terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**14. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama, menyangkut masalah perubahan mekanisme seperti yang telah dibicarakan dalam forum lobi kemarin. Walaupun saya hadir dalam kesempatan itu, dan saya tidak berbicara. Karena saya pikir forum pengambilan keputusan itu tetap, kita harus melalui paripurna di pleno.

Saya memberi argumentasi bahwa mohon dipertimbangkan kembali apa yang sudah diputuskan dalam forum lobi itu, untuk diputuskan dalam forum pleno kali ini. Karena kita bisa bayangkan, bagaimana nanti sorotan publik terhadap kita. Kita tahu bahwa dalam forum-forum lobi itu *kan* relatif lebih tertutup dibandingkan dengan pleno, sehingga pers terutama masyarakat itu tidak bisa mengikuti jalan pikiran dari masing-masing fraksi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, tetap mekanisme itu tidak perlu diubah. Jadi, masing-masing fraksi tetap harus memberikan tanggapan atas masukan dari masing-masing fraksi sehingga pers/publik bisa mengikuti perkembangan dalam pembahasan dari masing-masing fraksi.

Kalau dari penyampaian itu langsung ke Tim Lobi, kami khawatir di luar, publik ini tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengimbangi perkembangannya, sementara hasil lobi nya sendiri sampai hari ini *kan* belum ada hal-hal yang secara... terpublikasikan keluar. Karena itu, mungkin menjadi komitmen kita, menjadi konsensus kita sebelum kita gelar lagi dalam rapat pleno yang terbuka.

Itu saja yang menjadi bahan pertimbangan, mohon kiranya juga hal ini tetap untuk tidak dilakukan perubahan. Jadi, tetap setelah itu dilakukan pembahasan, walaupun kami menyadari memang seperti tadi yang dikatakan dari Fraksi TNI/Polri, ketika kita masuk dalam forum lobi, mohon kiranya catatan-catatan yang menjadi substansi kesepakatan dalam forum pleno itu menjadi catatan yang harus diantarkan dalam forum lobi. Kenyataannya, kami melihat Pimpinan itu kadang-kadang hanya membuat catatan-catatan yang sifatnya itu tidak kita sepakati, apakah catatan-catatan ini menjadi mengikat secara konsekuen pada waktu kita melakukan lobi. Ini pun kita tidak tegaskan. Karena tidak ada ketegasan seperti itu maka terjadilah forum lobi yang membias kembali. Ini bagaimana mekanisme ini yang perlu kita sepakati?

Terima kasih, Pimpinan.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya perlu klarifikasi.

Pertama tentang di lobi, pada waktu forum lobi itu memang juru bicara hanya satu, cuma kita ada kelonggaran kalau memang ada yang mau bicara atas izin dari fraksi dipersilakan. Itu kesepakatan, bukan berarti bahwa semua orang boleh bicara seperti dalam pembahasan, itu satu.

Kemudian yang kedua, memang kemarin disepakati untuk khusus mengenai masalah DPD ini, mari kita ajak berikan tanggapan, fraksi menyampaikan pandangan, terus langsung lobi dan kemudian perumusan. Itu *kan* baru usulan dari forum lobi, tentu kami bawa ke forum pleno ini. Kami tanyakan kepada pleno ini, apakah untuk khusus mengenai masalah pembahasan DPD, ini kita bisa menerima usul dari forum lobi, yaitu penyampaian pendapat kemudian langsung lobi.

Saya minta pendapat dulu, Pak Rully silakan.

**16. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Saya pikir memang kesepakatan ini dibuat di pleno kita. Jadi, kalau memang ada dalam evaluasi perjalanan setelah kita melampaui lebih dari dua puluh hari, kelihatan kemajuannya agak terhambat. Karena forum lobinya keras sekali, dan perumusan *keteteran* karena terus tiap hari maju dengan bab baru. Memang mungkin pada suatu saat kita harus pertimbangkan juga, kalau memang nantinya forum tanggapan itu mengulang daripada apa yang disampaikan secara resmi. Mengulang karena sikapnya tidak berubah? Mungkin ada klarifikasi-klarifikasi, dan saya pikir masyarakat sudah sering mendengar perdebatan kita mengenai masalah-masalah ini, dari mulai bulan Nopember lalu. Saya pikir demi efektifitas dan efisiensi daripada pembahasan dan penyusunan rumusan dan lobi, itu bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih banyak.

Jadi, saya tidak mengatakan bahwa tidak baik kita mengadakan tanggapan itu. Baik sekali bila masyarakat bisa sepenuhnya melihat apa yang berkembang dari sikap fraksi-fraksi di sini, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita mempertimbangkan bahwa Agustus ini, kita mau tidak mau harus selesaikan semua rumusan kalau nanti dipandang memang ini akan banyak manfaatnya. Kalau kita toh dalam tanggapan itu diganti dengan lobi, itu bisa dipikirkan nanti, tapi tidak sekarang. DPD setuju pasti, tidak ada masalah sekarang. Tapi berikutnya perlu dipertimbangkan itu memang juga baik.

Terima kasih.

**17. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Pimpinan, sebelah kiri lagi.

Yang kita bicarakan ini *kan* hanya khusus kasus ini, sehingga lobi yang biasa itu silakan saja aturannya jalan. Hanya karena untuk ini tidak dilakukan pembahasan di sini, ya kita adakan lobi plus. Sebetulnya yang ingin hadir karena misalnya Pak Ali ingin bicara disini kita batasi, tentu tidak bisa.

Ini hanya untuk kasus ini. Lobi yang biasa silakan saja kita teruskan aturannya seperti yang lalu-lalu. Apalagi masalah ini saya kira sebagian besar fraksi sudah menyampaikan usul-usulnya waktu membicarakan DPR, dua kamar, dan sebagainya sehingga hari ini mungkin hanya berupa klarifikasi kembali terhadap usul-usul tersebut.

Terima kasih.

**18. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira bisa disetujui! Silakan.

**19. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pimpinan, pada prinsipnya bahwa kasus itu, saya ini melaporkan hasil jalannya perumusan. Sampai hari ini kita *kan* masih punya satu yang belum dirumuskan. Saya menangkap aspirasi dan suasana kebatinan dari peserta, itu mengalami proses yang sangat lelah dan saya selalu memimpin perumusan itu dengan berbagai cara dan sampai lelah juga, tapi tidak apa-apa itu kewajiban.

Kemudian yang kedua, waktu itu sangat terbatas sehingga kita tergesa-gesa pada perumusan. Padahal itu perlu pengendapan karena dalam perumusan perlu pengendapan, lain dengan lobi. Lobi *kan* dengan *ngomong* dan yang paling berat saya menanggapi dari beberapa usul, seyogianya memang ada waktu khusus di dalam merumuskan itu, waktu yang sangat panjang.

Apakah itu di luar persidangan, kemudian kita mengambil tempat atau ada waktu

khusus satu hari penuh, yang itu merumuskan dan menuntaskan yang belum selesai. Itu konsekuensi memang satu hari tidak ada pleno, ini ada usul seperti itu, misalkan hari apa? Jadi, menuntaskan yang belum selesai itu kita rumuskan, misalkan hari ini kita harus membahas Dewan Perwakilan atau Dewan Utusan Daerah. Padahal DPR dengan begitu rumitnya dan begitu banyaknya masalah harus di-cover, harus ditambah ini dan kita harus merumuskan satu jam, dua jam. Sangat tidak mungkin dan ini saya lapor kepada Pimpinan, apakah ada waktu khusus yang diberikan Tim Perumus? Dan itu didesak-desak segera ikut pleno juga.

**20. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Taufiq silakan!

**21. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Perumus, sebab persoalannya Tim Perumus itu tidak bisa tidak ikut lobi, dan juga harus di Pleno kalau tidak nanti kehilangan alurnya, itu yang pertama.

Jadi kelihatan sekali Tim Perumus tadi, dari mulai pagi sampai malam selalu tiap hari terjadi itu. Karena itu dalam waktu dua minggu ini, sudah cukup lelah kita. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kita sekarang sudah *keteteran* mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, kita belum bisa merumuskan karena memang waktunya kejar-kejaran. Jadi mohon, okelah tidak usah bicara soal honorlah! Jadi, mohon diberikan waktu di mana kita untuk mengejar yang ketinggalan ini. Itu yang pertama.

Kedua, bahwa lobi itu tidak pernah mengambil keputusan yang bulat, yang final. Artinya substansi-substansi yang berserak berbagai kalimat, itu yang disepakati yang kita bawa ke Tim Perumus dan Tim Perumus itulah yang mengkalimatkan substansi itu. Itu pun kadang-kadang dalam dua atau tiga alternatif dan itu juga belum final yang kita bawa ke pleno nanti. Jadi, jelas untuk Tim Perumus, mohon *lah* Bapak-Bapak istirahat dulu satu hari, biar kami kerjakan di Tim Perumus supaya kami tidak langsung di kejar oleh rumusan berikutnya.

Terima kasih Pimpinan.

**22. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saudara Theo dahulu, silakan.

**23. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi saya usul konkrit menyambut apa yang disampaikan oleh Saudara Ali Masykur tadi. Karena hari ini akan membahas tadi, sesuai Saudara Ketua, lanjutan yaitu tentang DUD, kemarin yang dibahas di DPR perumusannya saja belum mulai. Jadi, kalau bisa usul konkrit besok satu hari tidak ada pleno, tetapi Tim Perumus kerja selesaikan dahulu yang belum selesai.

**24. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya menghimbau, ini karena pada waktu penyusunan jadwal pun kita sudah *mepet* waktunya. Oleh karena itu, memang ada pilihan adalah menggunakan hari Jumat itu untuk sebagai perumusan. Artinya, dengan penghargaan kepada mereka yang merumuskan karena memang hari itu hari fraksi sebetulnya.

**25. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya setuju kalau Tim Perumus itu diberikan waktu yang agak lebih panjang karena memang beberapa substansi pun memang waktunya sangat *mepet* dan perumusannya itu banyak yang tidak maksimal. Saya khawatir ketika itu diplenokan

kita balik lagi ke awal lagi. Itu satu hal yang harus diingat oleh kita. Ketika perumusan pun kita nampaknya tergopoh-gopoh. Oleh karena itu, saya setuju sekali kalau tim perumus itu diberikan waktu yang agak lebih longgar.

Lalu yang kedua, seperti apa yang kami usulkan tadi, kami dapat memahami dan kami menyetujui pada kesempatan kali ini menyangkut masalah substansi Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah tidak ada tanggapan kita, langsung masuk ke forum lobi. Namun satu hal, kami akan merasa tetap berkeberatan untuk pembahasan substansi berikutnya tetap kita mengacu pada mekanisme yang sudah diputuskan. Karena bagaimanapun tanggapan harus dilakukan, hanya inilah menjadi catatan. Karena kami khawatir, apa yang diputuskan kali ini, itu akan berlangsung sama itu berikutnya.

Terima kasih.

**26. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Di kasih kesempatan sekarang, silakan.

**27. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Apa yang diusulkan oleh sekretaris tadi, supaya ada waktu banyak untuk merumus, tetapi terhadap mekanisme khusus ini karena memang kemarin ada imbauan karena dianggap waktunya sangat terbatas, seharusnya di mulai jam 09.00 WIB dan sekarang sudah jam 12.00 WIB. Saya pikir masuk saja pada materi ini.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita *sih* maunya masuk, tetapi yang lain belum mau masuk, mau *ngomong*. Sekarang Pak Hamdan dulu, silakan.

**29. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Yang berkaitan dengan usul Ketua Tim Perumus, kami setuju ada satu hari khusus tetapi tidak pada hari Jumat. Karena kami banyak sekali kegiatan fraksi di hari Jumat. Itu tidak memungkinkan untuk ikut di sini, dan saya kira yang lain juga boleh titip pada kami tidak setujulah hari Jumat itu.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Aritonang, silakan.

**31. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Pimpinan saya ingin membantu pengalaman saya ikut merumus. Saya selalu tidak ikut merumuskan, makanya saya ikut *ngotot* Pak Seto harap dimaklumi, tidak tiap kali.

Dari pengalaman saya ikut merumuskan, itu saya ada inspirasi untuk memudahkan teman-teman yang punya usul pada materi tertentu, mohon dituliskan, kemudian ketika perumusan nanti disampaikan. Karena saya lihat metode perumusannya itu berdiskusi baru lagi sehingga bukan lagi *malah* menemukan rumusan, justru membingungkan yang mengetik, karena setiap kali orang yang *ngomong* diintip oleh yang lain. Karena itu saya usulkan, ketika perumusan masing-masing yang membawa juru bicaranya itu membawa materi rumusan tertulisnya, itu usulan saya untuk memudahkan kepada Tim Perumus.

Terima Kasih.

**32. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira bisa kita putuskan.

Yang pertama, bahwa kita memberi kesempatan kepada Tim Perumus untuk satu hari penuh, dan tentang waktunya kita ada kesepakatan antara Pimpinan saja dengan Tim Perumus, waktunya kapan sehingga ada waktu pemberitahuan kepada anggota Pleno bahwa hari tertentu tidak ada pleno, tetapi ada hari perumusan, bisa disepakati?

**KETOK 1X**

Yang kedua usulan dari Tim Lobi bahwa hari ini ada pembahasan, kemudian lobi bisa disepakati jugakan, setuju?

**KETOK 1X**

Baik kita menginjak pada pembahasan, kami persilakan kepada TNI/Polri paling lama sepuluh menit tentang masalah Dewan Perwakilan Daerah.

**33. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Usul dulu Pak, sebelum mulai. Ini jam 12.00 WIB mengingat waktu shalat, satu, dan kedua makan siang. Apakah kita mau terus atau kita langsung? Silakan.

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ada usul dari Fraksi TNI/Polri, ada yang mau bicara? Kita skors dahulu untuk makan siang dan shalat. Bisa disetujui ? Baik sidang kita skors.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB**

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.00 WIB**

**35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tujuh menit lewat dari jam 13.00 WIB. Oleh karena itu maka dengan ini *skorsing* kami cabut dan rapat kami buka kembali.

**KETOK 1X**

Seharusnya acara Pertama adalah dari TNI/Polri, tetapi mengingat bahwa PDKB juga ada sidang di tempat lain maka atas izin dari Pak Hendi Tjaswadi kami persilakan pembicara pertama dari Fraksi PDKB, tentang masalah Dewan Perwakilan Daerah. Kami persilakan.

**36. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Baiklah terima kasih, Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Terima kasih atas toleransinya, dari Fraksi PDKB tentang Dewan Perwakilan Daerah, ini kami usulkan dengan asumsi dasar seperti ini; sebagaimana sudah disampaikan pada pembahasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat bahwa kita mengusulkan agar kekuasaan membentuk undang-undang itu benar-benar hanya diberikan kepada DPR, tetapi tetap ada *checks and balances*. Nah, itu kepada DPR, karena itu *checks and balances* lebih dilakukan, dan kemarin sudah dibahas dan sekarang khusus pada kerangka Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan prinsip dasar tadi, kami mengusulkan bahwa:

Di dalam pembentukan undang-undang itu, DPD diberikan hak untuk menolak atau menerima tanpa mengubah. Jadi, mereka karena harus memperjuangkan dan menjamin kepentingan daerah maka semua undang-undang harus melalui persetujuan, diterima atau ditolak oleh DPD. Kami mengusulkan seluruh undang-undang karena pada dasarnya setelah kami mencoba mengkajinya, tidak ada satu pun undang-undang yang pada akhirnya tidak berkaitan dengan masalah daerah. Misalnya saja kalau kita membuat undang-undang tentang Hankam. Meskipun di dalam kewenangan dikecualikan itu milik pusat, tetapi kita membuat undang-undang katakanlah mau menyebut daerah latihan, itu bagaimana? Apakah daerah itu setuju atau tidak? Atau misalnya dengan Undang-Undang Keimigrasian, lalu kita bicara tentang pintu-pintu yang harus dibuka, apakah daerah setuju? Dan sebagainya.

Jadi tetap dalam hal apapun daerah pasti ada kaitannya, karena itu perlu. Dengan demikian maka pasalnya sebagai berikut :

BAB ... Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 1.

Ayat (1): "Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di provinsi masing-masing."

Ayat (2): "Susunan anggota DPD ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal selanjutnya:

Ayat (1): "DPD berhak menerima atau menolak suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR."

Ayat (2): "DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam satu tahun."

Jadi demikian saja Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Seto yang telah diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat fraksinya . Kami persilakan selanjutnya Fraksi TNI/Polri.

**38. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Jadi, kami tetap konsisten dengan kesepakatan awal antara fraksi yaitu bahwa kita akan tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. di dalam Pembukaan pada alinea keempat, butir 4 yang tercantum di sana adalah kalimat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perwujudan dari butir 4 ini, lembaga permusyawaratan tetap masih berpegang pada kondisi yang pada saat ini yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga perwakilan adalah DPR. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa utusan daerah masih tetap ada seperti masa sekarang,

komposisi seperti sekarang.

Kemudian kami melihat berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan dari utusan daerah bab-nya bisa tersendiri adalah sebagai berikut:

1. Mengenai utusan daerah, keanggotaan utusan daerah adalah dipilih pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Tiap provinsi memiliki atau mempunyai lima orang anggota utusan daerah;
3. Dalam mengambil keputusan melalui pemungutan suara komposisi utusan daerah dan TNI/Polri sebanding dengan DPR. Jadi, 50%, 50% seperti komposisi suara indetik dengan KPU, meskipun Pemerintahan lima orang, tapi pada saat pemungutan suara di dalam sidang KPU suara Pemerintah yang lima orang sama dengan parpol yang sekian puluh orang;
4. Masa jabatan utusan daerah adalah lima tahun dan berakhir dengan dilantiknya anggota utusan daerah yang baru.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

### **39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, rekan dari TNI/Polri. Kemudian selanjutnya dari Utusan Golongan, kami persilakan. Utusan Golongan belum siap, kita naik ke PDIP.

### **40. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum PDIP menyampaikan usulan-usulan materi untuk DUD atau DPD terlebih dahulu kami kemukakan dasar-dasar pemikiran usulan tersebut.

Yang pertama, nama utusan daerah diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal ini semata-mata untuk meningkatkan kelembagaannya saja, soal nama tersebut. Sebagai dewan yang menjadi badan/lembaga yang mempunyai peranan dan kedudukan hukum pasti, dan sebagai perwakilan mereka sungguh-sungguh menjadi Wakil rakyat, dari daerah- daerah yang tidak sekedar diangkat tapi dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.

Dua, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga negara perwakilan daerah. Dengan kedudukan ini DPD mempunyai kekuasaan yang jelas dan mempunyai hak konstitusional berhubungan dengan lembaga negara lainnya dan lembaga Pemerintah di Pusat dan daerah.

Tiga, semua anggota DPD dipilih oleh rakyat pada pemilihan umum bersamaan dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Empat, sebagai perwakilan daerah yang lebih menitikberatkan kepada kepentingan daerah, jumlah anggota DPD sama untuk setiap provinsi yang dalam hal ini kami usulkan dua orang untuk setiap daerah, dengan persyaratan umum yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar.

Lima, Kekuasaan dan tugas Dewan Perwakilan Daerah ditentukan secara limitatif dalam Undang Undang Dasar sehingga tetap dalam kerangka Negara Kesatuan dan menghindarkan sistem bikameral.

Enam, Dewan Perwakilan Daerah sesungguhnya bukan badan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya tidak menjalankan fungsi legislatif tetapi pada hal tertentu dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang secara terbatas antara lain, memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN, dapat mengajukan RUU yang menyangkut Pemerintah Daerah, mengawasi kebijaksanaan Presiden dalam hubungan Pusat dan daerah.

Itulah dasar-dasar pemikiran untuk mengusulkan secara materi pasal-pasal mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Pasal yang nanti dalam susunan secara menyeluruh akan berubah pasal ini.

**Pasal 23:**

**Ayat (1):** "Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga Negara perwakilan daerah."

**Ayat (2):** "Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum."

**Ayat (3):** "Dari tiap daerah tingkat I, dipilih dua orang anggota Dewan Perwakilan Daerah."

**Ayat (4):** "Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah **sekurang-kurangnya** berusia 35 tahun."

**Nanti argumentasinya dalam pembahasan di lobi.**

**Ayat (5):** "Dewan Perwakilan Daerah bersidang **sekurang-kurangnya empat kali** dalam setahun."

**Ayat (6):** "Masa tugas anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lima tahun, atau **berakhir pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan** pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat."

**Ayat (7):** "Dewan Perwakilan Daerah dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua **orang Wakil ketua.**"

**Ayat (8):** "Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dari dan **oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah.**"

**Ayat (9):** "Keputusan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan musyawarah **untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat,** keputusan diambil dengan suara terbanyak."

**Ayat (10):** "Ketentuan lebih lanjut **tentang susunan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang.**"

**Pasal 24, Dewan Perwakilan Rakyat:**

**Ayat (1):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Jaksa Agung."

**Ayat (2):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai **pengangkatan menteri Urusan Dalam Negeri dan menteri Urusan Otonomi Daerah.**"

**Ayat (3):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden **di dalam hal Presiden membuat perjanjian dengan badan-badan internasional yang** menyangkut kepentingan daerah tertentu."

**Ayat (4):** "Mengajukan pertimbangan **kepada Dewan Perwakilan Rakyat** mengenai pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan."

**Ayat (5):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Staf Gabungan Tentara Nasional Indonesia."

**Ayat (6):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Polisi Nasional Indonesia."

**Ayat (7):** "Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Badan Urusan Intelegen Nasional."

**Ayat (8):** "Mengajukan pertimbangan kepada **Presiden mengenai pengangkatan** anggota lembaga Ombudsman."

Pasal 25:

Ayat (1): "Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (2): "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang yang menyangkut Pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (3): "Setiap rancangan undang-undang yang akan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyangkut kepentingan daerah ditetapkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (4): "Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengawasi kebijaksanaan Presiden dalam bidang hubungan Pusat dan daerah dan dalam pelaksanaan otonomi daerah."

Demikianlah usulan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

#### **41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Katin dari PDIP, dan kami persilakan selanjutnya dari Partai Golkar.

#### **42. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara *Ketua* dan Saudara-Saudara sekalian yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembicaraan sesi sebelumnya maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa posisi Dewan Utusan Daerah adalah sebagai salah satu badan di antara dua badan atau dua dewan yang mengkerucut kepada MPR dengan kata lain MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.

Ketua, mengenai nama Dewan utusan Daerah ini, sekali lagi kami terbuka untuk membicarakan dengan ada yang menamakan Dewan Perwakilan Daerah. Kami tidak melihat ada permasalahan dalam persoalan ini.

Kedua, dewan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili wilayah atau ruang. Dua-duanya mempunyai fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya tugas pemerintahan dan jalannya pelaksanaan undang-undang meskipun secara eksplisit di dalam pasal-pasal, kami juga mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai bobot yang lebih di dalam pelaksanaan tugas pembuatan undang-undang, dan di sini tertuang tercermin dalam pasal-pasal yang kami ajukan baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun dalam Dewan Utusan Daerah.

Dengan membangun sistem perwakilan yang MPR terdiri dari dua dewan atau dua kamar tersebut, kami tidak melihat di sini ada hal-hal baik secara implisit maupun secara langsung maupun tidak langsung tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem perwakilan di sini, kami tidak melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip musyawarah dan prinsip mufakat. Tapi, yang ingin ditonjolkan dengan membangun sistem perwakilan dengan dua badan dewan seperti ini adalah prinsip demokratisasi,

transparansi, *checks and balances* dan kedaulatan rakyat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh lembaga-lembaga yang mendapat kepercayaan oleh rakyat.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat, mungkin ada yang mengatakan bahwa sistem perwakilan dengan dua badan atau dua kamar itu hanya ada di negara yang menyangkut susunan pemerintahan federal. Hal tersebut sebenarnya tidak benar, karena dalam kenyataannya berlangsung adalah banyak Negara dengan susunan Pemerintahan unitaris atau prinsip Negara Kesatuan juga melaksanakan sistem perwakilan dengan prinsip dua kamar. Untuk menyebut beberapa contoh; Inggris Negara Kesatuan dengan sistem dua kamar, Jepang Negara Kesatuan dengan sistem dua kamar, Belanda Negara Kesatuan dengan prinsip dua kamar, Philipina Negara Kesatuan dengan prinsip dua kamar, dan beberapa contoh lainnya yang tidak dapat disebutkan secara langsung di sini.

Oleh karena itu Bapak-Bapak, Ibu, dan para anggota serta Ketua yang saya hormati. Dengan latar belakang seperti itulah maka alasan yang paling, barangkali juga dapat ditemukan dalam membangun sistem perwakilan ini adalah dengan memberikan akomodasi dan pemberdayaan yang lebih kuat terhadap wakil-wakil rakyat dari daerah, dan itu adalah sangat logis mengingat wilayah Negara kita yang sangat luas.

Dengan latar belakang dan pemikiran pemikiran seperti itu, kami menyusun Dewan Utusan Daerah dengan pasal-pasal sebagai berikut, seperti diketahui bahwa Dewan Utusan Daerah kami letakkan tetap pada Bab VII.

**Pasal 21 :**

**Ayat (1):**

"Dewan Utusan Daerah berkedudukan di ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

**Ayat (2):**

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama."

**Ayat (3):**

"Susunan dan kedudukan Dewan Utusan Daerah diatur oleh undang-undang."

**Pasal 22 mengenai tugas dan wewenang Dewan Utusan Daerah:**

**Ayat (1):**

"Membahas rancangan undang-undang dan dengan persetujuan DPR mengajukan undang-undang untuk disetujui oleh Presiden."

**Ayat (2):**

"Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan antara Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan perubahan batas wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alam sebelum RUU diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

**Ayat (3):**

"RUU yang telah disetujui DPR dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah tetapi ditolak oleh Presiden, dinyatakan menjadi undang-undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota Dewan Utusan Daerah atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan Dewan Utusan Daerah pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut."

**Ayat (4):**

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

**Ayat (5):**

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau wakil Presiden

dalam masa jabatannya, apabila Presiden dan atau wakil Presiden dinilai melanggar Undang Undang Dasar dan undang-undang.”

Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota yang saya hormati.

Dengan demikian kami di sini dalam prinsip mekanisme pembuatan undang-undang melalui Dewan utusan Daerah, sekali lagi bobot yang lebih ada pada DPR tetapi di sini secara eksplisit kami menegaskan undang-undang mana undang-undang yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan perubahan batas wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alam harus mendapat persetujuan Dewan Utusan Daerah. Dengan perkataan lain undang-undang diluar hal-hal tersebut adalah cukup dari Dewan Perwakilan Rakyat, langsung berbicara dengan Presiden.

Di samping itu ada prinsip juga dalam pembuatan undang-undang dari segi Dewan Utusan Daerah di sini, dan juga dari segi Dewan Perwakilan Rakyat adalah soal penolakan pengesahan undang-undang. Apabila Presiden menolak atau katakanlah dalam istilah tanda petik “veto”, menolak rancangan undang-undang DPR dan yang telah disetujui oleh DPR dan Dewan Utusan Daerah maka kalau teman fraksi yang lain menyetujui mekanismenya, itu ditarik ke atas ke sidang umum MPR yang memutuskan kata akhir, maka dalam usul kami adalah tetap di dua badan ini, tetapi ketentuan persuaraannya meningkat yaitu memerlukan 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota Dewan Utusan Daerah sehingga hak untuk membuat undang-undang itu ada di Lembaga Perwakilan Daerah meskipun di-*veto* oleh Presiden, tapi dapat di *over right veto* oleh kedua badan tersebut.

Demikian juga sebagaimana dengan DPD maka pada Dewan Utusan Daerah maka kami juga memberikan kepada MPR usul tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, jika dinilai melanggar konstitusi atau undang-undang. Pembahasannya dan pemutusan akhirnya ada pada MPR tetapi usulnya datang apabila dinilai melanggar Konstitusi atau undang-undang maka itu baik DPD maupun DUD mempunyai hak untuk mengusulkan.

Saudara Ketua dengan beberapa penjelasan tadi baik sebelumnya maupun sesudahnya, serta pasal-pasal yang telah kami kemukakan maka demikianlah kami ajukan mengenai Dewan Utusan Daerah tersebut.

Sekian dan terima kasih.

#### **43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, dari Bapak Theo yang telah menyampaikan secara luas pendapatnya mengenai Dewan Utusan Daerah. Kami lanjutkan dengan PPP.

#### **44. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ketua sidang dan para anggota PAH I yang kami hormati.

Mengawali usulan Fraksi PPP berkaitan dengan pembahasan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah maka pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah judul dari Bab ini.

Jadi, kami mengusulkan bahwa pembahasan ini sebaiknya diberikan atau berada di dalam bab sendiri dengan nama Bab Dewan Utusan Daerah. Mengapa kami lebih memilih Dewan Utusan Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah? Karena menurut kami, kata perwakilan itu berkonotasi pada sesuatu yang mengacu pada masyarakat atau rakyat. Jadi, Wakil di situ artinya mewakili rakyat, sedangkan daerah, karena dia

bukan dari representasi orang perorang tapi dia sesungguhnya representasi wilayah atau daerah tertentu maka kami menggunakan istilah utusan, supaya dapat membedakan antara perwakilan rakyat dengan utusan daerah. Yang satu mewakili rakyat, yang satu mewakili daerah tertentu.

Ada empat hal yang kami usulkan berkenaan dengan Dewan Utusan Daerah ini. Pertama, setiap provinsi diwakili oleh lima orang anggota Dewan Utusan Daerah yang dipilih langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di dalam daerah yang bersangkutan dan diatur dalam undang-undang. Jadi, intinya bahwa anggota Dewan Utusan Daerah ini jumlahnya lima orang setiap provinsi, dan mereka itu dipilih secara langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di daerah yang bersangkutan.

Yang kedua, anggota Dewan Utusan Daerah adalah warga negara Indonesia yang sekurangnya-kurangnya telah sepuluh tahun menjadi warga negara Indonesia, dan sekurangnya-kurangnya telah lima tahun telah berdiam di daerah yang bersangkutan. Jadi, persyaratan ini khusus mengenai anggota Dewan Utusan Daerah kami usulkan untuk diberlakukan tidak saja sebatas pada kewarganegaraan tapi juga anggota Dewan Utusan Daerah itu sekurang-kurangnya harus berdomisili atau tinggal di daerah tersebut minimal lima tahun.

Yang ketiga, anggota Dewan Utusan Daerah memberi pertimbangan terhadap pembahasan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan anggaran dan belanja negara, serta rancangan undang-undang yang secara langsung berhubungan dengan daerah. Jadi, pada usulan yang ketiga ini, kami memandang bahwa Dewan Utusan Daerah ini hakekatnya dia tidak memiliki hak atau kewenangan legislatif, tapi dia dapat memberikan pertimbangan pada pembahasan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan APBN dan rancangan undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan daerah.

Adapun usulan kami yang keempat adalah, susunan dan kedudukan kewenangan Dewan Utusan Daerah diatur dengan undang-undang. Jadi, hak-hak dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Dewan Utusan Daerah ini, lebih lanjut diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur hal itu.

Demikinalah beberapa hal yang berkaitan usulan kami menyangkut Dewan Perwakilan Daerah ini. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Lukman dari PPP, selanjutnya dari F. PKB. Pak Abdul Khaliq Ahmad.

#### **46. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat.

F-KB dalam pembahasan tentang Dewan Perwakilan Daerah akan menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, bahwa sebagaimana sikap kami terdahulu bahwa MPR Republik Indonesia itu terdiri atas DPR dan DPD. DPD ini merupakan bentuk reformasi dari dua elemen yang selama ini ada di dalam MPR, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Peleburan dua komponen ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kami menyebutnya bukan Dewan Utusan Daerah tapi Dewan Perwakilan Daerah, karena menjembatani dari dua komponen tersebut. Oleh karenanya, dalam penyebutan bab pun kami menyebutnya menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian yang kedua, bahwa Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya dia tidak memiliki hak legislasi karena memang bukan lembaga legislatif. Oleh karena itu maka *di dalam* penguasaan hak dan wewenangnya itu tidak akan ada hak-hak yang terkait dengan proses legislasi, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dapat diterangkan dalam DPD, dalam proses itu. Oleh karena itu maka kami memilih prinsip bahwa DPD tidak mempunyai hak legislatif karena kalau ini diberlakukan maka akan tidak jelas fungsinya dikaitkan dengan fungsi DPR.

Sebagaimana kita tahu fungsi DPR adalah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi *budget* dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi ini saya kira tidak bisa dilimpahkan kepada lembaga selain DPR, terlebih lagi kalau nanti kita sepakat sistem Pemilu yang akan datang adalah sistem distrik. Oleh karenanya, maka ketika sistem distrik diberlakukan oleh anggota DPR maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah Wakil daerah. Wakil rakyat sekaligus adalah Wakil daerah. Oleh karena itu, hak legislatif-nya dikhususkan pada DPR itu. Melihat perkembangan-perkembangan seperti itu maka kami sampai pada kesimpulan untuk menuangkannya dalam Bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

Bab Dewan Perwakilan Daerah; Pasal A:

Ayat (1):

"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (2):

"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Di sini termasuk jumlah dan segala macam.

Pasal B:

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Ayat (2):

"Sistem dan prosedur persidangan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal C:

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (2):

"Pimpinan Dewan Perwakilan daerah terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal D:

Dewan Perwakilan Daerah berhak untuk :

Ayat (1):

"Mengusulkan suatu rancangan undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah. Tentu saja ini disampaikan kepada DPR."

Ayat (2):

"Memberikan pertimbangan dalam pembahasan setiap rancangan undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah."

Ayat (3):

"Melakukan kontrol terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah."

Pasal E :

Ayat (1):

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melanggar hukum yang diancam hukuman sekurang-kurangnya lima tahun."

Ayat (2):

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dalam pemilihan umum mendapat suara terbanyak dibawahnya."

Itulah sikap dan pandangan fraksi kebangkitan bangsa mengenai Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Terima kasih Ketua.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih dari F-KB, dilanjutkan dengan F-Reformasi.

**48. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. Sebetulnya kemarin dari Fraksi Reformasi sudah menyampaikan secara sepintas tapi belum memberikan penjabaran lebih lanjut.

Pertama, kami menganggap bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini kami menempatkan pada bab yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan alasan bahwa kedua lembaga ini justru nanti yang akan memainkan peranan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apalagi seluruh anggota-anggota dari DPR maupun dari DPD ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh pemilihan umum. Jadi, kami tempatkan di satu bab.

Yang kedua, dari konsep yang sudah kami serahkan, kami menamakan lembaga ini dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa keberadaan mereka di Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti itu adalah mewakili daerah. Jadi, mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu adalah dalam rangka mewakili daerah itu. Jadi, kepentingan-kepentingan daerah itu bisa disalurkan pada mereka-mereka yang dipilih. Oleh karena itu maka kami menamakan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, tegas bahwa mereka adalah mewakili daerah.

Di dalam prinsip-prinsip dasar yang kami sampaikan bahwa karena memang prinsipnya dia adalah mewakili daerah maka pada ayat pertama, kami mencantumkan terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Selain daripada dia merupakan suatu lembaga tersendiri nanti di tingkat MPR ini, tetapi ia juga merupakan wakil-wakil dari provinsi-provinsi maka kami membuat di dalam Ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Sedangkan mengenai jumlahnya, nanti kita akan dibicarakan dengan perhitungan jumlah penduduk.

Selanjutnya, kami mencantumkan sama yang sudah kami sampaikan kemarin, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum.

Sedangkan mengenai susunan kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah ini, kami mengusulkan agar semuanya diatur dengan undang-undang. Jadi, kita tidak menguraikan apa tugas, wewenang, hak, kewajiban, susunan dan kedudukan di dalam Undang-Undang Dasar. Selain dari fungsi-fungsi mereka bahwa mereka tadi mewakili dari daerah-daerah, maka karena memang dia diberikan hak untuk kesetaraan dengan DPR di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, ke depan apalagi kita memang akan mengarah kepada sistem bikameral maka Dewan Perwakilan Daerah ini juga sekaligus nanti bertindak sebagai tribunal di dalam *impeachment* atau pemakzulan terhadap Presiden.

Jadi, dia akan memberikan persetujuan kepada usul atau mosi tidak percaya atau *impeachment* yang dilakukan oleh DPR. Kecuali itu, kami juga menginginkan karena memang kepentingan undang-undang itu jelas ada kaitannya dengan kepentingan daerah-daerah, di mana satu undang-undang itu merupakan satu kesatuan yang mengatur seluruh masalah-masalah yang berada di Republik ini maka kami pun berpendapat bahwa DPD, bersama-sama dengan DPR itu memiliki hak untuk membahas rancangan undang-undang serta juga mempunyai hak untuk mengawasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Saya kira itu beberapa pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. Nah, khusus mengenai jumlah tadi, saya ingin konfirmasi lagi bahwa di dalam draf awal yang kami buat itu memang masing-masing provinsi itu mewakili lima orang. Namun, karena memang jumlah provinsi ke depan ini belum bisa ditentukan, barangkali ada perkembangan-perkembangan, saya kira nanti akan kita coba bicarakan. Apakah kita menentukan jumlahnya masing-masing provinsi atau jumlah secara keseluruhan. Sebab kalau kita sudah menentukan lima orang dari sekarang, masing-masing provinsi, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan provinsi ini bisa menjadi lima puluh, katakanlah demikian, bisa menjadi seratus sehingga dominasi mereka, DPD akan juga lebih banyak sehingga tidak akan ada keseimbangan.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa' 'alaikumus salaam.*

Terima kasih rekan dari Fraksi Reformasi yang waktunya tidak lebih dari sepuluh menit. Kami lanjutkan kepada Fraksi PBB.

#### **50. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mengenai Dewan Utusan Daerah ini sebelumnya kami memberikan anggapan atas beberapa hal pokok bahwa Dewan Utusan Daerah ini adalah lembaga Negara yang baru, yang berbeda dengan Utusan Daerah dalam pengertian yang lalu, yang seperti pada saat ini berlaku dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau dalam Undang-Undang Dasar ini, yang sekarang ini, Utusan Daerah hanya bersidang pada saat Sidang Umum? Maka pada saatnya nanti Dewan Utusan Daerah ini bersidang sendiri dan dapat menghasilkan putusan-putusan sendiri, sebagai sebuah lembaga negara. Badan ini adalah merupakan sebuah badan yang merupakan perwakilan dari daerah-daerah atau utusan dari daerah-daerah.

Masalah dewan daerah atau perwakilan daerah, kami tidak ada problem untuk mendiskusikan nama, mana yang paling tepat, tapi juga bisa kalau mau mengambil

jalan tengah Dewan Daerah. Jadi, tidak usah pakai utusan, tidak usah pakai perwakilan, kita pakai saja nama Dewan Daerah, tidak ada keributan masalah utusan dan perwakilan.

Kemudian, dewan ini memiliki kewenangan juga dalam bidang legislasi khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, penggabungan dan pemekaran di daerah, walaupun pada akhirnya harus memperoleh persetujuan dari DPR. Kemudian dalam hal-hal lain dewan, ini juga memberikan persetujuan atas sebuah rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu khususnya yang menyangkut hubungan luar negeri, menyangkut APBN, pajak, penerimaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan peradilan. Untuk itu selengkapnya saya ingin membacakan usulan resmi dari kami yang berkaitan dengan tugas, kedudukan dari Dewan Utusan Daerah dan bagaimana proses legislasi yang terjadi dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan Dewan Utusan Daerah ini.

Yang pertama, kami masih seperti usulan kami yang kemarin, kami usulkan antara MPR, DPR, DPD dalam satu rangkaian, yang di mana hal itu saling berkaitan. Mengenai Dewan Utusan Daerah, pasal kami tidak cantumkan dahulu pasal berapa nanti.

**Ayat (1):**

"Masa jabatan anggota Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun."

**Ayat (2):**

"Anggota Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah provinsi setiap provinsi mengutus lima orang utusan."

**Ayat (3a):**

"Dewan Utusan Daerah mempunyai kekuasaan, mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah yang akan...."

**Ayat (3b):**

"Menerima disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan atau menolak rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR khususnya yang berkaitan dengan APBN, hubungan luar negeri, pajak, penerimaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan keadilan."

**Ayat (4):**

"Dewan Utusan Daerah ini dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Utusan Daerah."

**Ayat (5):**

"Susunan dan kedudukan Dewan Utusan Daerah diatur dengan undang-undang."

Kemudian saya ingin membacakan proses pembentukan undang-undang, karena ini ada kaitannya dengan peranan Dewan Utusan Daerah. Dewan Utusan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang, suatu rancangan undang-undang yang diajukan dan telah disetujui oleh DPR yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, moneter, pajak, perimbangan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama, peradilan, serta otonomi daerah disampaikan kepada Dewan Utusan Daerah untuk mendapat persetujuan dalam waktu paling lama tiga puluh hari, setelah diterimanya undang-undang tersebut. Apabila rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh Dewan Utusan Daerah maka rancangan undang-undang itu gugur dan tidak dapat diajukan lagi dalam masa persidangan itu, dan apabila rancangan undang-undang tersebut diterima maka segera disampaikan ke Presiden untuk disahkan.

**Ayat (6):**

"Dalam waktu lima belas hari setelah diterimanya rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan atau Dewan Utusan Daerah, Presiden mengesahkan dan memuatnya dalam lembaran negara. Apabila Presiden secara tegas menolak mengesahkan atau dalam waktu lima belas hari tidak mengesahkan rancangan undang-undang tersebut maka rancangan undang-undang disampaikan kepada DPR untuk diputuskan untuk dapat diterima atau ditolak untuk disahkan."

**Ayat (7):**

"Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, diajukan kepada dan dibahas bersama dengan DPR."

Rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh Presiden dan DPR disahkan oleh Presiden. Kecuali rancangan undang-undang tentang hubungan luar negeri, fiskal, moneter, perimbangan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan peradilan harus disetujui oleh terlebih dahulu oleh Dewan Utusan Daerah. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut ditolak Dewan Utusan Daerah maka rancangan undang-undang itu disampaikan oleh DPR dalam waktu empat puluh lima hari setelah diterimanya rancangan undang-undang tersebut, DPR harus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak rancangan undang-undang untuk disahkan.

RUU yang diajukan oleh Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah diajukan kepada dan dibahas bersama oleh Presiden dengan Dewan Utusan Daerah. Jadi, tidak kepada DPR. Jadi, ini dibalik dan selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya undang-undang itu. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh DPR maka rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh DPR dalam waktu empat puluh lima hari setelah diterimanya rancangan undang-undang tersebut, DPR harus memberikan keputusannya untuk menerima atau menolak rancangan undang-undang itu untuk disahkan.

Perlu kami sampaikan catatan tambahan bahwa kami menyampaikan hal-hal pokok mengenai pembentukan undang-undang ini dalam Undang-Undang Dasar akan tetapi tata cara terperinci nanti diatur dalam undang-undang karena ini menyangkut hak *veto* dari Presiden, kemudian hak menolak sebuah rancangan undang-undang oleh DPR maupun oleh Dewan Utusan Daerah. Jadi, hal-hal yang prinsip seperti itu harus dimajukan dalam Undang-Undang Dasar, tidak kita masukkan dalam undang-undang, akan tetapi tata cara selanjutnya kita serahkan kepada undang-undang.

Demikian usulan kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..*

#### **51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari F-PBB, yang secara khusus harusnya bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang tambahan dari fraksi-fraksi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan Fraksi Perserikatan Daulat Umah!

#### **52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Sejalan dengan munculnya bab baru yang dinamakan dengah Dewan Perwakilan Daerah, fraksi kami tetap konsekuen bahwa pembahasan kita ini adalah bukan membuat Undang-Undang Dasar baru, tetapi justru kita mengubah dan

menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada.

Oleh karena itu, sebagaimana kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu, ketika berbicara tentang Bab MPR maka fraksi kami satu napas bahwa MPR itu terdiri dari anggota DPR dan utusan, atau wakil-wakil daerah, tidak menyebutnya sebagai dewan dan ia bukan lembaga, dan ia bukan badan tetap atau *body*, tetapi merupakan pengelompokan aspirasi dari daerah sehingga penjelmaannya nanti hanya berhadapan pada Fraksi Perwakilan Daerah.

Adapun namanya perwakilan atau utusan, itu buat kami tidak menjadi persoalan tetapi dia bukan dewan. Oleh karena itu, MPR ini terdiri dari atas anggota DPR yang merupakan perwakilan orang banyak atau rakyat sedang Utusan Daerah atau PD (Perwakilan Daerah) adalah perwakilan yang mewakili daerah atau wilayahnya.

Kalau saja persoalan ini menjadi bab tersendiri maka rumusannya sebagai berikut:

Bab ....; Perwakilan Daerah. Pasal kosong.

Ayat (1):

"Perwakilan Daerah adalah bagian dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat secara langsung di daerah atau provinsi masing-masing."

Ayat (2):

"Jumlah anggota yang dipilih tiap daerah atau provinsi serta syarat dan tata cara pemilihannya diatur berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ayat (3):

"Masa jabatan anggota perwakilan daerah selama lima tahun setelah itu dapat dipilih kembali."

Itu saja sumbangan kami, kalau itu berdiri satu bab tetapi pada prinsipnya satu napas sudah tercantum dalam bab mengenai MPR.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **53. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih dari F-PDU, yang berpendapat bahwa utusan atau Wakil daerah merupakan bagian dari MPR dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Tap MPR. Baik, kami persilakan pada F-KKI.

### **54. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan PAH I yang kami hormati, Ibu-Bapak anggota PAH I dan hadirin yang kami muliakan.

Berkenan dengan adanya pikiran daripada PAH I akan adanya Utusan Daerah ataupun Dewan Perwakilan Daerah, bagi kami ini adalah hal yang menarik, karena memang sebagai wakil rakyat atau kita sebagai wakil rakyat saat ini memang *legitimate* dan itu sering kita bicarakan.

Pemerintah juga *legitimate* tetapi ketika kita berhadapan dengan rakyat, kadang kala di kalangan bawah (*grassroots*) itu kita tidak bisa buat sesuatu. Ini ingin saya sampaikan bahwa pengalaman saat ini, dan hari-hari ini, ialah bahwa kami selaku wakil rakyat dari Papua misalnya tetap menyuarakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam tata tertib.

Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang memang di kalangan masyarakat adalah *legitimate representative* untuk mewakili daerahnya masing-masing, saat ini juga berkumpul dan membicarakan tentang adanya keinginan untuk merdeka dan ini suatu

yang dapat berjalan. Artinya, memang ketokohan yang mewakili wilayah ini menjadi penting, di mana waktu lalu memang itu kurang kita perhatikan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai Utusan Daerah maka bagi kami bukanlah kita menyusun satu Undang-Undang Dasar yang baru, melainkan kita mengacu pada Bab II, Pasal 2 Ayat (1), tentang Utusan Daerah yang kita ingin memberi bobot yang lebih dibanding waktu-waktu yang lalu.

Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menjadi bab sendiri dengan judul Dewan Utusan Daerah. Selanjutnya tentang keanggotaan dan jumlah, perlu kami sampaikan bahwa ini penting untuk kita sebut dalam konstitusi mengenai jumlah yang mewakili setiap provinsi, dan kami mengemukakan dengan jumlah tertentu dan sama untuk semua provinsi mungkin agak berbeda, dengan pembicaraan terdahulu, dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu provinsi. Kami menghendaki agar wakil dari setiap provinsi, biasa kita tetapkan sama dan karena kami memecahkan secara lengkap usulan kami, pasal berapa atau bab berapa, terserah akan kita sepakati bersama dalam pembahasan lebih lanjut, tapi kami mengusulkan judul adalah Dewan Utusan Daerah dan pasal titik-titik ayatnya:

**Ayat (1):**

"Keanggotaan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum yang dilakukan lima tahun sekali."

**Ayat (2):**

"Setiap provinsi diwakili oleh lima orang wakil daerah."

**Ayat (3):**

"Dewan Utusan Daerah bersidang sedikitnya satu tahun sekali."

**Ayat (4):**

"Susunan Dewan Utusan Daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut lembaga ini akan diatur dengan undang-undang.

Demikianlah pendapat yang ingin kami sampaikan, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

#### **55. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail dari F-KKI. Sekarang sedang berlangsung kongres rakyat Papua sampai pada tanggal 5 Juni dan F-KKI berangkat dari Bab II, Pasal 2 Ayat (2) tentang Utusan Golongan yang kemudian diperkuat dalam bab tersendiri. Baik, fraksi terakhir adalah F-UG, kami persilakan.

#### **56. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Anggota PAH I yang saya hormati, sebenarnya sejak kemarin kita sudah membahas mengenai DPD ini, dan memang sejak awal kita sepakat ingin memberdayakan utusan daerah ini, karena pengalaman lebih dari lima puluh tahun bahwa memang ada diskriminasi perkembangan daerah-daerah kita karena akibat sentralisasi politik, dan ekonomi, yang berlangsung baik itu pada masa Soekarno ataupun Soeharto. Jadi, kita sepakat ingin memberdayakan Utusan Daerah itu. Satu caranya adalah mereka tidak lagi diangkat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi karena seperti kasus yang terjadi kemarin ini, ketika kita mengadakan pemilihan anggota Utusan Daerah yang dilakukan DPRD provinsi itu, terjadi banyak distorsi-distorsi karena itu kita sepakat:

Pertama, semua utusan daerah itu harus diangkat lewat pemilihan umum, secara langsung di setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi, cuma memang kita belum sepakat mengenai jumlahnya berapa banyak. Yang belum sepakat bagi kita semua adalah sejauh mana peran dan fungsi yang akan kita berikan kepada DPD atau DUD ini. Apakah mereka cukup diberikan fungsi yang bersifat fungsi representasi dan fungsi kontrol, atau perlu juga diberikan fungsi legislasi.

Kalau kemarin Fraksi Golkar mengatakan tentang bikameral sistem, adanya dua badan yang sama-sama kuat, yang sama-sama mempunyai tiga fungsi yaitu kontrol, legislasi, dan pengawasan.

Kemudian, kemarin dari PPP mengkhawatirkan dibentuk dua badan yang sama kuat dan Utusan Daerah diberikan hak legislasi. Maka dikhawatirkan, dan ini memang kelemahan bikameral sistem bahwa sistem bikameral sistem itu adalah menyulitkan pada *decision making process*, karena fragmentasinya tinggi. Mungkin kita harus mencari solusi terhadap persoalan ini karena kita ingin betul-betul memperdayakan daerah.

Jadi, persoalan-persoalan yang muncul selama ini, ini bisa kita selesaikan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Utusan Daerah itu, tetapi saya juga bisa memahami kekhawatiran yang dikatakan oleh PPP kemarin, tentang kesulitan dalam *decision making process* dan fragmentasi. Ada dua contoh yang boleh kita pelajari dari dua Negara yang berbeda Amerika dan Belanda. Kalau Amerika itu adalah *bicameral system* dalam pengertian ekstrim menurut saya. Kongres terdiri dari dua badan, *House of Representative* DPR, dan Senat. Semua RUU baik itu yang datang dari H.R (DPR) atau dari Presiden, itu dibahas masing-masing secara terpisah oleh DPR maupun Senat. Kalau salah satu badan itu tidak setuju, atau menolak maka ada *joint comittee*. Mula-mula tukar menukar informasi dulu, setelah tukar menukar informasi, barulah mereka akan membahasnya dalam *joint comittee*, lalu dari situ kalau dicapai kesepakatan, kemudian RUU itu akan dibahas lebih lanjut.

Di Belanda itu ada yang namanya dua kamar juga (*bicameral system*) itu ada *eerste kamer* dan *tweede kamer*. *eerste kamer* itu adalah *over house* (Senat). *tweede kamer* itu adalah DPR. Di Belanda itu *eerste kamer* itu mempunyai hak legislasi, tetapi cara pembahasannya itu berbeda dengan cara pembahasan RUU yang di Amerika. Jadi, kalau di Belanda itu RUU dibahas terbatas pada masing-masing kamar itu setiap badan. Jadi, *eerste kamer* itu membahas di *eerste kamer* -nya saja. Kalau mereka tidak setuju, mereka akan mengatakan pada *tweede kamer* bahwa mereka tidak setuju dan kalau tidak setuju tidak akan diteruskan dan tidak akan diundangkan oleh Ratu Belanda.

Mungkin saya bayangkan, kita bisa mencari jalan tengah mengenai soal memberdayakan Utusan Daerah itu. Jadi kami membayangkan mungkin selain ada fungsi kontrol dan fungsi pengawasan itu DPR bisa kita memberdayakan mereka dengan memberikan hak legislasi yang sifatnya terbatas.

Jadi, tidak usah kita membicarakan bikameral dua badan, oleh karena dalam praktiknya kita menerapkan bikameral dalam pengertian yang lunak. MPR terdiri dari DPR dan utusan Daerah, bukan bikameral dalam pengertian ekstrim. Jadi, mungkin DPD ini selain fungsi kontrol dan fungsi representasi, bisa kita berikan hak legislasi yang sifatnya terbatas, yang itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan daerah dikaitkan dengan otonomi daerah dan hubungan Pemerintahan Pusat dan daerah.

Jadi hak legislasi yang terbatas, RUU itu selain dibahas oleh DPR yang berkaitan dengan daerah, itu juga dibahas oleh DPD tapi hanya di DPD, jadi tidak ada *joint comity*. Jadi, kalau dibahas dalam DPD itu, DPD menolak atau tidak setuju atau diajukan kepada

DPR bahwa DPD tidak setuju dan itu akan dibahas kembali. Jadi terbatas legislasinya.

Jadi mungkin kira-kira ini bisa dimusyawarahkan kembali, ini hanya usulan pemikiran awal F-UG mengusulkan pasal selanjutnya tentang DPD itu:

Ayat (1):

"DPD anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Anggota DPD dipilih disetiap provinsi dengan jumlah yang sama."

Kami belum tahu berapa jumlahnya.

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan ketetapan MPR."

Oleh karena kami masih dalam cara berpikir bahwa MPR bukan forum tapi badan.

Pasal Selanjutnya:

Ayat (1):

"DPD memberikan persetujuan atas RUU yang menyangkut kepentingan daerah sebelum diajukan kepada Presiden untuk diundangkan."

Ayat (2):

"RUU yang ditolak oleh DPD akan dikembalikan kepada DPR untuk dibahas kembali atas masukan dari DPD."

Jadi legislasi terbatas mereka bisa menerima atau menolak, tapi mereka punya hak-hak lain yang dimiliki oleh DPR. Jadi, mereka tidak mempunyai hak untuk mengajukan RUU.

Sekian dari kami.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**57. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih dari F-UG.

**58. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Interupsi!

Pimpinan saya minta klarifikasi satu menit! Mengenai pendapat kami tentang jumlah utusan daerah tadi mencoba menyampaikan itu. Jadi pada prinsipnya Fraksi Reformasi mengenai jumlah diseluruh provinsi kita setuju itu sama, tapi berapa jumlahnya orangnya memang belum bisa kita tentukan. Apakah sekarang menghitung jumlah per provinsi secara... atukah keseluruhan? Kalau kita menghitung secara keseluruhan itu akan dibagi habis. Jadi, kalau itu sama untuk provinsi kami setuju.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangannya tentang Dewan Utusan atau Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga yang baru. Jadi, ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, dan perlu kami ingatkan bahwa catatan ini kalau kurang tolong ditambahi, kalau belum sempat sekarang, di lobi juga boleh tambah, jadi bukan harga mati. Boleh protes, karena pimpinan hanya mencatat sendiri.

Pertama, mengenai judul, kalau bab-nya itu ada yang bergabung dengan DPR, ada yang dengan MPR jadi satu, ada yang terpisah, itu mengenai bab.

Mengenai judul, itu ada yang menyebut Dewan Utusan Daerah dengan alasan tersendiri. Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Daerah dari PBB, dan ada juga

Utusan Daerah atau Perwakilan Daerah. Jadi, ada empat pendapat untuk judul.

Kemudian semua sama bahwa ini berangkat dari semangat pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, adanya transparansi dan perwakilan, tadi dapat merumuskannya. Itu semangatnya sama begitu.

Kemudian anggota dari lembaga tersebut, sama sepakat dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwakilan dari wilayah karena DPR perwakilan dari pada rakyat. Di sini perwakilan dari wilayah atau daerah dan dipilih dengan satu sistem pemilihan umum yang dilakukan di provinsinya masing-masing, itu berarti perwakilan provinsi.

**60. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi Pak. Perwakilan pemilihan betul, tetapi lembaga itu belum disetujui, belum sama.

**61. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya! Artinya lembaga atau perorangan, *kan* begitu. Ini ada dua, yang Pertama tadi fraksi TNI sama fraksi PDU, itu kebetulan sama.

Kemudian mengenai jumlah. Itu ada yang tidak menetapkan. Artinya setiap provinsi sama, namun tidak tahu berapa jumlahnya. Belum bisa mengusulkan, mungkin masih berhitung.

Yang kedua, adalah dua orang, yang ketiga lima orang itu tentang jumlah wakil. Kemudian kedudukannya di ibukota Negara, bersidang setiap tahun sekali, masa jabatan yang terbanyak lima tahun kecuali PBB, enam tahun. Kemudian ada yang mengusulkan susunan dan kedudukan diatur dalam undang-undang, tapi ada juga yang memperinci tentang persyaratan anggota Perwakilan Daerah tadi, terus ada yang umur tiga puluh tahun, harus tinggal di situ lima tahun dan kewarganegaraan minimal sepuluh tahun. Ini syarat-syarat untuk dapat menjadi calon dari anggota Perwakilan Daerah. Artinya susduk ada dalam undang-undang. Kalau sudah undang-undang itu merangkum semua.

Kemudian pimpinan daripada dewan, ada yang sepakat dengan dewan satu ketua, ada yang wakilnya dua, ada yang wakilnya empat. Dan yang variasinya banyak, ini tentang masalah kewenangan. Tapi kalau berangkat..., jadi semua sepakat bahwa MPR itu terdiri dari anggotanya DPR dan kalau boleh namanya dewan atau utusan dan wakil daerah.

**62. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi! Belum sepakat. Jadi, itu masih dari Bab II. Jadi, tolong tidak disinggung, kami belum sepakat.

**63. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Iya, makanya yang kedua saya bisa ulangi, apakah saya salah bicara, yang kedua tadi bahwa bukan dewan, MPR terdiri daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Utusan atau Wakil Daerah bukan dewan.

**64. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Itu kami tidak setuju plus, bukan soal Dewan Utusan Daerah, di Bab II *kan* sudah dibicarakan. Jadi, jangan diangkat di sini.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi ada lagi yang ketiga, plus TNI/Polri ini yang saya minta maaf, saya lupa menyebutnya. Kemudian mengenai masalah wewenang itu tentang bentuk kelembagaannya sekarang mengenai kewenangannya. Jadi, ada yang mengusulkan

PDIP pokoknya fungsi penuh daripada DPR dan DPD, itu sama dengan PDKB, tapi ada yang membedakan fungsi-fungsi legislasi kontrol dan *budget* dari DPD. Kalau fungsi *budget* sama, semua setuju ada fungsi *budget*. Fungsi kontrol yang setuju..., yang tidak setuju fungsi legislasi itu ada yang perlu, ada yang hanya pada hal tertentu saja. Bahwa kemudian DPD dimintai pendapat atau persetujuan boleh melakukan usulan tentang hubungan perjanjian dengan Luar Negeri, masalah hubungan Pusat dan daerah, masalah pajak, pemekaran dan pembatasan wilayah, mengenai sumber daya alam, antara lain itu. Jadi, kalau ada yang lupa dan lain-lain disitu.

Kemudian tentang kalau ada penolakan terhadap suatu RUU adanya itu diselesaikan ditingkat DPR dan DPD asal dipenuhi 2/3, atau tentang keputusan Presiden atau kemudian diangkat ke MPR, saya kira itu beberapa catatan yang kami sampaikan dari pertemuan hari ini, dan saya katakan tadi, kalau ada kata yang kurang, tolong disampaikan baik di sini atau dalam lobi nanti, dan nilainya sama, apa di sini atau di lobi. Cuma bedanya kalau di sini dilihat orang banyak, di sana cuma sedikit.

Baik, saya kira kita sampai pada akhir dari pembahasan ini dan kita akan memasuki lobi, sekarang ini jam 14.22 WIB, kita mau sidang lagi jam berapa untuk lobi. Dengan pertimbangan Shalat Ashar tadi maka kita mulai jam 15.30 WIB, kami harapkan peserta lobi supaya berkumpul dan penampilan daripada lobies bukan lagi sebagai pembahas.

Baik, rapat pleno pada siang ini kami tutup dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*.

**KETOK 3X**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**

## 15. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I, 31 MEI 2000

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	31 Mei 2000
3.	Waktu	:	15.30 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi I
5.	Ketua Rapat	:	- Harun Kamil, SH.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Djanedri/ Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Membahas masalah Dewan, Utusan atau Wakil Daerah
8.	Hadir	:	14 Orang
9.	Tidak hadir	:	1 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 15.30 WIB**

**1. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Marilah kita mulai berbincang-bincang dalam rangka lobi untuk menindaklanjuti pembahasan dalam rapat pleno PAH I tadi yang membahas tentang masalah dewan, utusan, atau Wakil daerah. Kita mencoba menindak lanjuti dari sebelas fraksi , sudah hadir delapan fraksi. Saya kira sudah memenuhi persyaratan. Anthonius Rahail jadi sembilan, beliau pamit karena mau ke Papua, mohon doa supaya bisa selamat kembali atau mungkin jadi Presiden, kata Pak Lukman tadi. Kita berdoa yang terbaik saja.

Baik, dihadapan Bapak Ibu sudah disampaikan catatan-catatan. Sebelum dilanjutkan, saya mau tanya dulu barangkali ada yang kurang. Yang jelas ini mengenai judul ini kurang itu. Judul yang Pertama ini. Lobi sudah selesai, rumusannya belum. Lobi DPD sekarang ini. Di sana itu pembahasan namanya Pak,... bukan, tahap tanggapannya dihilangkan. Saya kira *clear* ya Pak, lobi ya. Yang Pertama itu sekarang mengenai judul, judulnya itu.

**2. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pak Ketua, kita satu per satu saja mulai. Jadi jangan menyeluruh dulu nanti sambil jalan, sambil berubah. Jadi mulai dari sekarang, pertama.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya tanya dulu dari apa yang digelar ini, ada yang kurang enggak.

**4. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau saya nanti akan menemukan kekurangan dan belum sekarang. Justru itu saya usulkan mulai saja dari yang pertama.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, nyata-nyata kurang. Kita mulai dengan mengenai si perwakilan tersebut "A". Ada yang berpendapat bahwa Utusan Daerah ini bukan Dewan. Ada yang Perwakilan Daerah, dan dari Utusan Daerah ini memberikan rinciannya. Demikian juga dengan Perwakilan Daerah. Kami persilakan untuk memberikan alasan-alasan atau

penyampaian pikiran sehingga mengerucut kemudian kita mencapai titik temu. Kita coba begitu.

Kami persilakan.

**6. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Jadi ini yang utusan dan perwakilan ini, antara dari Fraksi TNI dengan Fraksi PDU, ini Pak. Jadi Fraksi TNI, Utusan Daerah. PDU, Perwakilan Daerah. Tapi sudah lobi. Lobi di dalam lobi, Utusan Daerah kami setuju dengan Perwakilan Daerah. Jadi judulnya menjadi Perwakilan Daerah, jadi bukan dewan itu diganti dengan Perwakilan Daerah. Jadi sudah ada sinkronisasi dengan PDU, Perwakilan Daerah.

Kemudian keanggotaan, kelihatannya juga sama. Jadi nomor satu yang di Utusan Daerah itu sama dengan nomor satu di Perwakilan Daerah, begitu Pak ya. Perwakilan adalah dipilih melalui Pemilu, sama itu. Dan mengenai bagian dari MPR, saya kira iya. Kemudian tiap provinsi diwakili oleh lima orang utusan.

Di bawah ini, saya kira jumlah anggota dipilih tiap-tiap daerah serta sampai dengan Tap MPR. Saya kira prinsip tidak masalah, bisa kita sesuaikan. Jadi yang nomor dua itu bisa, yang dua bawah bisa di keataskan. Jadi dengan yang dua ke bawah, yang tiap provinsi bisa dihapus lima orang, dihapus. Dimasukkan yang dua bawah itu naik ke atas. Jumlah anggota itu dinaikkan ke atas, ya, bisa dimasukkan nomor dua, iya di situ. Terus nomor dua, ini nanti Bapak koreksi ya.

Terus masa jabatan, lima tahun itu sama, saya kira. Masa jabatan lima tahun. Nomor tiga itu masa jabatan, lima tahun. Masa jabatan lima tahun. Jadi sama lima tahun, naik sedikit biar nomor empatnya tahu, yang bawahnya Perwakilan Daerah, oke yang kedua itu ya. Jadi yang lima itu dihapus, lima atas Perwakilan Daerah hapus, masa jabatan hapus. Sehingga tinggal empat.

Pengambilan putusan melalui pungutan suara di MPR, antara DPR dan non-DPR sebanding. Non-DPR itu (bisa Utusan dan Perwakilan Daerah atau Perwakilan Daerah dan TNI/Polri). Jadi non-DPR atau dimunculkan atau tidak. Jadi non-DPR ini sebetulnya ini *me-refer* kepada Bab II. Jadi kalau di sana alternatif dihapus, ya ini hapus. Kalau di sana alternatif muncul, ya di sini muncul. Sehingga kami non-DPR itu nanti tergantung dari hasil dari Bab II. Tapi di sini non-DPR itu sifatnya sementara Pak Asnawi. Jadi non-DPR itu sifatnya sementara, nanti subyeknya diganti dengan hasil dari Bab II. Jadi kalau di sana itu, non-DPR dalam kurung lain, bukan, kalau utusan, ini *kan* Perwakilan Daerah. Jadi kalau misalnya di situ hanya perwakilan saja, ini *kan* sudah MPR, sudah memutuskan alternatif dari Bab II begitu *Iho* Pak.

Jadi ini ditulis non-DPR. Jadi merujuk kepada hasil dari alternatif Bab II tentang keanggotaan MPR. Jadi isinya apa, silakan nanti setelah Bab II begitu, ya, itu Pak Asnawi.

Terima kasih Ketua.

**7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Asnawi.

**8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya yang nomor empat belum pas. Kalau itu non-DPR, artinya kami setuju itu. Ini *kan* satu nafas *kan*. Setuju bahwa non-DPR itu isinya adalah TNI/Polri. Padahal kami agak keras juga *kan* menolak. Jadi oleh karena itu dipisahkan saja. Jadi DPR dan (Perwakilan Daerah).

**9. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau boleh saya jelaskan Pak, sedikit saja. Begini Pak, non-DPR itu hanya sementara saja. Yang di dalam kurung itu merujuk kepada, di sana ada dua alternatif. Di Bab II ada dua alternatif keanggotaan MPR. Ada yang TNI/Polri dan ada yang tidak ada. Hasil dari alternatif itu apa, hasil itulah yang dimaksudkan menggantikan non-DPR. Jadi Bapak tidak usah takut, bahwa Bapak *kan*, jadi tidak usah takut. Itu bukan kami setuju. Itu merujuk hasil dari alternatif itu apa? Jadi tidak perlu takut. Jadi bukan persetujuan, bukan ini. Benar ini bukan persetujuan.

Saya kira demikian.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**10. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi konsep TNI itu bahwa kalau TNI/Polri masuk, itu masuknya dari utusan ini, maksudnya begitu ya. Tapi ini *kan*, kita bicara mengenai DUD.

**11. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bapak bicara DUD. Kami bicara, ini MPR. Di sini *kan* ada MPR, pemungutan suara, bukan DUD, bukan.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**12. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi mengenai Wakil Utusan Daerah, tinggal dua. Ada yang Perwakilan Daerah, ada yang Dewan. Dan Perwakilan Daerah yang alternatif dua sudah kompromi walaupun tidak sepaham. Kemudian menyepahamkan diri menjadi ada empat poin tadi ya. Baik, kita masuki sekarang tentang lobi untuk Dewan dan bukan Dewan, kami persilakan.

**13. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya tidak jadi Pak, karena tadi kelompok yang ini adalah mengatakan ini bukan Dewan *kan*? Karena itu pengambilan keputusannya DPD atau DUD tidak masuk *kan* begitu. Ya sudah setuju saja. Bukan setuju ini kalau memang *reasoning*-nya itu, ya itu. Tapi bukan berarti saya setuju ada yang non-DPR, perlu pahami dengan *reasoning*.

**14. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Ini masalah dewan ya, boleh saya bicara, terima kasih kebetulan Ketuanya sudah oke. Terima kasih Ketua.

Jadi dari fraksi kami mengusulkan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini masalah dewan. Jadi sebenarnya itu sebagai konsistensi saja begitu, karena itu *kan* itu ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi oleh karena itu konsistensi dan itu adalah merupakan lembaga. Karena itu nanti *kan* muncul dalam satu fraksi tersendiri dan juga punya hak dan kewenangan yang jauh lebih besar daripada Utusan Daerah yang dulu ada. Oleh karena itu kami tetap rasanya Dewan itu perlu dipertahankan. Terima kasih.

Dewan Perwakilan Daerah. Ya, karena kalau utusan, kalau tadikan tanya, boleh saja Pak Ketua. Jadi kalau utusan itu, itu rasanya kalau utusan itu bukan merupakan perwakilan memang, diutus saja begitu. Jadi kalau konotasinya diutus itu sebenarnya orang yang diutus itu lebih rendah dari yang utus itu. Itu *kan* utusan saja kayak begitu. Ya kalau perwakilan itu memang representasi. Jadi memang konotasinya lebih kuat

perwakilan.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kami persilakan yang lain. Jadi kalau dari bahasan tadi, memang mayoritas pakai nama Dewan. Yang tidak, yang bersifat perwakilan hanya dua fraksi. Dewan sendiri kemudian ada yang utusan, ada yang perwakilan. Silakan kepada pembicara yang lain.

**16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Tadi memang ada dua versi itu, ada DPD dan DUD. Juga kami secara resmi mengajukan DUD. Tapi kalau perdebatan ini jadi panjang padahal substansinya kita belum masuk. Saya pikir, mana saja salah satu yang penting substansinya apa. Tapi kalau memang dua-duanya *ngotot*, sudah saya carikan jalan keluar Dewan Daerah itu, saya kira. Saya kira Dewan Daerah itu cukup, cukup apa istilahnya? Enggak kita membingungkan masalah perwakilan, enggak juga kita bingung masalah utusan.

Terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau yang lain? Silakan, PPP ya.

**18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Terima kasih Ketua.

Jadi fraksi kami memang mengusulkan Dewan Utusan Daerah, ya DUD. Karena begini, supaya bisa membedakan dengan perwakilan rakyat itu, wakil. Jadi memang di sini, ya *term* kami ingin membedakan itu. Kalau wilayah atau daerah itu juga Wakil kemudian dan itu sama atau ya katakanlah sama dengan Wakil rakyat, yang DPR itu maka di sini ada sesuatu yang mungkin perlu kita cermati lagi ketika bicara tentang kewenangan.

Memang kita belum bicara tentang bagaimana kewenangan atau fungsi masing-masing Dewan ini. Yang tadi berkembang itu memang ada dua. Pertama, bahwa Dewan ini memiliki juga hak legislasi, tapi juga ada yang tidak memiliki hak legislasi itu. Nah, meskipun kita belum memasuki topik bahasan itu, tapi kalau dinamakan "wakil" sehingga di sini ada dua Wakil. Yang satu mewakili rakyat di daerah itu, apakah ini sistem distrik atau proporsional, itu dia mewakili rakyat. Kalau distrik dia mewakili hanya pada tingkatan kabupaten atau kota, kalau proporsional dia mewakili provinsi. Nah, yang DUD ini atau DPD ini juga Wakil juga tapi tidak mewakili rakyat, tapi mewakili wilayah meskipun dia dipilih oleh rakyat, *kan* begitu. Meskipun dia dipilih oleh rakyat tapi dia keberadaannya itu mewakili wilayahnya, mewakili daerahnya, kepentingan wilayah. Nah, di sini kemudian, kalau dilihat dari sisi legitimasi, ini akan berbahaya. Kalau distrik misalkan, distrik itu, DPR itu hanya dipilih oleh kabupaten atau kota, kalau distrik.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Penting ini. Nanti, biar bicara dulu kalau Pak Ali mau *ngomong* ya minta waktu *gitu*.

**20. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Inikan pilihannya hanya dua. Varian itu hanya dua, distrik atau proporsional. Kalau distrik maka dia legitimasinya DPR itu hanya kabupaten-kota. Tapi kalau DPD dia

provinsi yang memilih dia itu. Nah, kalau proporsional maka sama-sama provinsi yang memilih, apakah itu DPR maupun DPD. Jadi di sini ada dua institusi, katakanlah yang memiliki legitimasi yang sama atau justru malah kalau distrik lebih tinggi yang DPD ini. Padahal kita tidak menghendaki itu.

Bahwa dua kamar ini adalah sesuatu yang satu tidak melebihi yang lain, *kan* jadi sama. Sehingga dengan *term* atau sebutan utusan maka menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bukan wakil tapi dia utusan dari kepentingan wilayahnya, kepentingan daerahnya. Bukan kepentingan orang-orang yang berada di situ, meskipun dipilih langsung. Jadi di situ kita ingin membedakan.

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya Dewan Perwakilan Daerah tadi, dari Utusan Daerah. Ya Pak Ali dulu ini, silakan.

**22. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya berbeda pada dua terminologi. Terminologi Pertama itu mempunyai konsekuensi kalau pakai Utusan Daerah yang tidak mewakili pada *person* itu, maka yang memilih itu adalah daerah-daerah tingkat II itu. Jadi misalkan Jawa Barat, tingkat II - tingkat II itu yang memilih. Ini kalau terminologi itu pakai utusan. Jadi utusan dari daerah-daerah dikumpulkan di tingkat satu, kemudian munculah lima orang atau enam orang yang mewakili pendapat tingkat II itu. Itu kalau pakai konotasi Utusan Daerah dengan apa yang Pak Lukman sampaikan. Ini perbedaan saya di situ. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, ketika katanya DPR mempunyai kekuatan yang sebanding dengan DPD tadi, dengan mengasumsikan bahwa DPRD mewakili dari distrik. Distrik itu adalah satu kota maka di sini kita berbeda pendapat. Bahwa belum tentu satu kota itu satu distrik. Bisa dua, tiga kota dengan penduduk sekian, satu distrik. Bisa juga satu kecamatan. Dua desa di Jakarta bisa satu distrik. Di beberapa daerah *kan* pembentukan distriknya *kan* seperti itu. Jadi kita berbeda dalam dua hal itu. Terima kasih.

Karena itu menurut saya, yang kalau memang *concern* bahwa itu adalah perwakilan. Perwakilan dalam mekanisme dipilih, maka *reasoning*-nya, adalah *reasonable* apabila disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah.

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Teman kita ini yang menunjuk duluan, Fraksi Reformasi.

**24. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kami semula Dewan Perwakilan Daerah, tapi setelah mendengar ini rasanya demi estetika, kami usul Dewan Utusan Daerah saja. Estetika. Jadi untuk begini, jadi karena memang ada bedanya. Jadi ada bedanya tidak persis sama *kan* dua itu. Satu mewakili daerah, yang satu mewakili orang-orang. Walaupun dipilihnya dengan cara yang sama. Jadi walhasil Dewan Utusan Daerah. Kami setuju. *Kan* ini saling meyakinkan wewenang, ini nantinya dua juga, kira-kira.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tiga barangkali. Pak Tjipno kami persilakan.

**26. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)**

Begini Pak. Saya cuma mau membantu teman-teman yang sedang mau mengerucut. Tapi sebelum jadi kerucut, kami mau membantu. Kami mau membantu pengertian mendasarnya dulu supaya nanti milihnya itu jelas. Tadi itu berargumentasi mengenai wilayah, orang, dan sebagainya. Nah, ini saya sumbangkan satu teori, kalau

tidak salah di dalam *gebeitlehr*, ini bahasa Belanda lagi. Jadi kalau saya bahasa Belanda ini, literturnya memang bunyinya begitu. Jadi saya tidak akan, jadi menurut *gebeitlehr*, ada *personegebeit*, ada *teritorireutehgebeit*, dan yang ketiga adalah *zakengebeit*, ada tiga begitu ya Pak. Yang satu mengenai *person*, urusan orang, tadi itu *one man one vote*. Kemudian *teritorireutehgebeit* adalah mengenai ruang, wilayah, dan apa pun nama yang lain. Yang ketiga *zaken*, persoalan. Berarti kalau kita bicara mengenai DUD atau DPD itu pasti berbicara masalah *zakengebeit* dan *teritorireutehgebeit*. Jadi dengan jelas begini maka mudah nanti untuk kita pilih.

Jadi memang wilayah, tadi teman-teman bilang, wakilnya pohon, danau, dan sebagainya, itu betul. Jadi saya katakan *absolutely right*, karena memang begitu. Jadi sulit *kan*, ternyata orang Belanda mengatakan seperti itu untuk menyatakan supaya ada orang yang bisa menguasai wilayahnya atau persoalannya disebutlah di situ ada beberapa orang memang yang datang tapi dia khas untuk masalah *reute* dengan segala isinya dan *zaken*-nya, begitu.

Terima kasih Pak. Saya hanya menyumbangkan pikiran saja. Tidak saya memilih DUD, DPD, dan sebagainya *persetan* buat saya. Yang penting substansinya itu tadi yang saya sebut. Silakan, dimanfaatkan syukur, tidak bermanfaat, dibuang saja.

Terima kasih.

**27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Usul saya, ini kita tangguhkan dulu. Biar nanti kita masuk substansi. Nanti akan ada titik temu, akan ketemu rumusannya.

**28. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ini saya tidak menambah argumentasi karena memang saya tidak melihat perbedaan prinsipil antara nama Dewan Utusan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kalau meskipun kami pada dasarnya mengusulkan Dewan Utusan Daerah, kalau toh akhirnya lebih sepakat ke Dewan Perwakilan Daerah, kami tidak keberatan. Tapi tidak perlu saya menambah argumentasi. Yang saya katakan karena kita sudah mau masuk ke substansi, nampaknya barangkali bisa lebih mengurangi alternatif. Barangkali Dewan Daerah bisa dicoret kalau memang sepakat. Jadi tinggal Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Utusan Daerah. Dewan Daerah bisa dicoret.

Terima kasih.

**(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)**

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kalau disepakati kita menangguhkan ini. Kita memasuki ke substansi. Yaitu mengenai, kita sepakat bahwa anggota tadi apa namanya tapi bukan setan, begitu. Itu dipilih melalui pemilihan umum secara yang seterusnya, di tiap-tiap provinsi. Saya kira ini sudah bisa diterima kalau itu. Jadi anggota melalui pemilihan umum, bisa disepakati ini.

Baik kita maju keempat.

**(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)**

Kemudian jumlah anggota DPD, apa DUD, apa Perwakilan, apa Utusan *kan gitu* ya. Ada yang berpendapat dua orang setiap provinsi. Dengan rumusan tadi tetap ketahuan bahwa dalam rumusan ini pernah ada. Artinya setiap provinsi, itu bukan nomor tiga, itu keterangan dari yang dua atau lima setiap provinsi sama. Contohnya kalau kita ada tiga puluh provinsi, ya ada tiga puluh ya masing masing dua atau lima, itu begitu. Silakan.

(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)

**30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kaitan dengan ini, saya kira tidak bisa dipisahkan dari sistem Pemilu yang menyangkut DPR. Sebab jika ada pertimbangan-pertimbangan daerah di dalam penetapan DPR maka di sini bisa berbeda setiap daerah, harus adil. Tapi kalau di DPR nanti itu penetapannya sistem distrik, yang memang murni maka di sini bisa disamakan sebagai sebuah konsekuensi keseimbangan. Sebab terus terang usul kompromi yang sedang kita pikirkan dari sistem pemilihan DPR itu. Kalau misalnya lima ratus orang, mungkin ini, mungkin ya sekedar masukan, empat ratus misalnya dipilih secara distrik murni, yang seratus itu nanti dibagi menurut prosentase hasil distrik murni. Jika ada partai yang mendapatkan 10% tetapi dia tidak mendapatkan sama sekali dari distrik, karena memang kalah di distrik-distrik. Dia masih mendapatkan 10% dari seratus itu. Itu kompromi antara distrik murni dengan aspirasi proporsional.

Jadi jika pemilihannya seperti itu, berarti di sini juga harus ada keadilan daerah besar dan kecil tidak sama. Tapi jika di sana sudah murni distrik maka di sini bisa sama sebagai keseimbangan dari itu. Karena itu, bagi kami ini sangat tergantung kepada sistem di DPR.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**32. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya dapat memahami Pak Yusuf pendapatnya. Oleh karena itu, saya usulkan dan secara intensif yang seyogianya juga dicantumkan di situ. Sebagaimana usul kami yaitu jumlahnya sama dari setiap provinsi. Soal jumlah yang macam-macam itu, susunan dan kedudukan itu diserahkan ke undang-undang. Sehingga kalau soal komposisinya, jumlahnya ini *subject to the number of DPR*, jumlah anggota DPR itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf maka ya memang itu dua-dua di susunan urutan termasuk di dalamnya, jumlah itu termasuk sistem dalam hal ini, diserahkan ke undang-undang. Jadi tidak dicantumkan di konstitusi, di sini. Jadi *kan* undang-undangnya bersamaan disusun nanti, Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, di situ bisa dilihat di sana soal keadilan, soal keseimbangan itu yang terefleksi ke sistem pemilihan. Ini yang saya usulkan tadi, dan memang untuk dicantumkan, itu ada *kan* diusul. Jadi sama setiap provinsi dan ada beberapa jumlahnya diserahkan. Termasuk di dalamnya Susunan dan Kedudukan, semacam itu.

**33. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bisa *nyumbang* pikiran? Sebab ini menyangkut soal jumlah. Oleh karena itu dalam usul kami, PDU itu tidak menyantumkan jumlah *kan* yang asli itu. Baru ini hasil kompromi tadi. Pertimbangan kami, memang tidak adil, walaupun itu mewakili wilayah. Yang wilayahnya berbeda-beda. Taruhlah di Jawa itu kabupatennya cukup banyak, *masak* lima, sama dengan DIY, Jogja yang hanya empat atau lima. Itu perlu menjadi pemikiran, karena belum didapatkan jalan keluar di fraksi kami rumusannya maka lempar saja ke undang-undang, selebihnya di sana. Kalau bisa yang hal ini supaya enggak macet. Sebab itu juga betul kata Pak Yusuf tadi sebab itu menyangkut soal sistem juga.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mengenai masalah jumlah anggota yang disebut *itu*, ada masukan supaya diatur oleh undang-undang. Ada yang berpendapat lain?

**35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau saya sebetulnya bisa menerima disebutkan di sini, misalnya jumlah minimal dan maksimal tetapi sesudah ada kejelasan sistem di DPR nya itu. Jika tidak, berarti *blank* itu.

**36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang saya terpaksa menanyakan secara mendasar. Terus perlunya DPD apa sih, begitu *loh*. Nanti di tengah jawaban itu, baru ketemu mau berapa jumlahnya itu.

**37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi kami sependapat dengan usul Pak Yusuf Muhammad tadi yang begitu cermat melihat permasalahannya. Jadi, oleh karena itu Pak, kami mengusulkan DPR adalah mewakili orang, wilayah itu di DPD. Untuk itu setiap provinsi mempunyai jumlah yang sama. Jadi sebenarnya tetap terkait Pak, itu yang dimaksud Pak Yusuf sangat betul. Sehingga terkait dengan sistem DPR nya begitu. Jadi kami anggap Negara ini, Wakil rakyat itu adalah orang, Pak. Jadi orang namanya pun, MPR rakyat, DPR rakyat. Jadi rakyat yang ada di situ yaitu jumlah orang. Ini wilayah, untuk mengatasi *imbalance*, masalah demografi penduduk disetiap daerah. Maka kami usul di sini sama setiap provinsi, begitu kira-kira.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira mengenai masalah jumlah wakil, misalkan tetap, kita sepakati sama *kan* begitu ya. Sebagai koreksi dari sistem DPR tadi sebetulnya. Sebab kalau wilayah *kan* tidak melihat berapa jumlah penduduknya, ya kalau mau, ini *kan* mungkin gagasan dari Senat dari Amerika, pasti setiap negara bagian, dua anggota. Sekian juta, atau berapa ratus sama begitu, diantaranya.

**39. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)**

Tetapi di dalam konstitusi, masih tetap menurut saya harus ada kesan di situ. Jangan sampai dalam rangka *balancing* ini, itu DPD nya lebih besar jumlahnya daripada jumlah anggota DPR. Terserah bagaimana kalimatnya, tetapi pasti itu harus ada. Tadi itu ada pengembangan provinsi, ada Banten provinsi, itu nanti jangan sampai nanti menjadi berubah, itu imbangannya. Jadi akhirnya dominan kepada DPD daripada DPR. Itu saja.

Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Barangkali kita bisa meng-*estimate* bahwa anggota DPR *kan* kira-kira lima ratus. Anggota DPD tadi itu mengutus itu tiap provinsi sama, *kan* kita tidak bisa meng-*estimate* bahwa akan lebih dari seratus, tidak mungkin lebih. Katakan maksimum lima puluh. Lima puluh kali lima, ya dua ratus lima puluh, kali dua, ya cuma seratus. Jadi tidak ada keraguan untuk kita menetapkan jumlahnya berapa *gitu*.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**41. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya lebih baik menyebut kualitatif, tidak lebih dari total jumlah DPR, sudah. Itu

sudah nanti akan ketemu sendiri Pak.

**42. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya memberikan informasi, ini kalau namanya Undang-Undang Dasar harus ada kepastian Pak. Enggak boleh ada penafsiran dan kemudian keragu-raguan. Itu membiarkan masalah di belakang hari. Kita harus meletakkan dasar-dasar yang pasti semua.

**43. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu pasti Pak, *karena tidak boleh melebihi*, sudah pasti itu. Kalau sudah tidak boleh melebihi jumlah daripada anggota DPR, pasti sudah itu.

**44. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya menyambung, saya menjadi ingat Pak Pataniari kemarin. Saya menjadi ingat apa yang menjadi usul Bapak kemarin. Bahwa DPR itu anggotanya adalah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota DPD atau DUD, ini kemarin itu. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Tjipno, mohon maaf, kalau tidak boleh melebihi, kalau anggota DPR misalkan 500, dia 499 nanti. Sehingga jumlahnya sekian banyak. Menurut saya kata-kata atau paling tidak limitasi persentase itu, misalkan seperlima atau dua perlima dari jumlah, tidak boleh melebihi 20% misalkan dari jumlah anggota DPR. Sehingga dengan demikian, nanti DPR-nya berapa, ini bisa ikut. Nanti tinggal bagi berapa provinsi dari jumlah 20% dari jumlah anggota MPR berapa, satu provinsi berapa, kira-kira begitu Pak.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi ada tiga pendapat ini. Ini tentu masing-masing boleh berbeda pendapat, boleh. Jadi yang jelas mencuat tiga pendapat, belum mengerucut. Satu yang menghendaki diatur di undang-undang. Kemudian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar cuma dibagi lagi, ada menyebut angka definitif, dua atau lima. Ada yang kemudian kualitatif. Yang rumusan terakhir adalah, misalnya "anggota DPR sekurang-kurangnya dua kali daripada anggota DPD". Ini tinggal tiga sekarang ini. Coba kita cari titik temu lagi. Pak Lukman.

**46. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Jadi menurut saya sebenarnya bisa temukan itu tiga pilihan itu. Prinsip Pertama bahwa nampaknya hampir seluruh fraksi tidak secara eksplisit ingin menyebutkan jumlah. Secara eksplisit karena pertimbangannya tadi itu, tidak bisa mengantisipasi jumlah provinsi di masa yang akan datang. Tapi prinsip dasarnya bahwa setiap provinsi itu sama jumlahnya itu *kan*. Tapi tidak eksplisit yang sama itu berapa, apakah dua, tiga, lima atau berapa. Ini *kan* ketemu seluruh fraksi seperti itu.

Nah, lalu yang kedua, tadi prinsip dasarnya bahwa jumlah keseluruhan DUD atau DPD ini tidak lebih dari setengah, *kan* begitu dari jumlah DPR, *kan* begitu. Nah, ini yang bisa, ini *kan* faktor keseimbangan. Nah, ini kalau bisa diterima fraksi maka kita tinggal mengambil rumusan. Bisa dikasihkan Tim Perumus untuk menyusun kalimatnya seperti itu yang substansinya itu.

Demikian Ketua.

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira sudah nampaknya kelihatan, sudah bagus sepakat. Jadi bahwa setiap provinsi itu sama yang jumlah keseluruhannya adalah tidak lebih dari setengah jumlah

anggota DPR.

**48. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin memberikan catatan bahwa tentang jumlah sama itu tidak mutlak. Tetapi jumlah keseluruhan saya setuju. Karena itu sangat tergantung sistem di DPR nya. Kalau di DPR nya distrik murni saya setuju sama. Tapi kalau di DPR nya nuansa proporsional itu masih menyolok dan terwakili diseluruh kabupaten misalnya maka enggak adil kalau sama.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Pataniari.

**50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ini menarik Pak. Jadi kalau Pak Yusuf mengatakan tadi komposisi DPD sangat terkait dengan DPR. Sistem Pemilu kalau tadi Pak Yusuf mengatakan kalau DPR adalah sistem distrik murni, saya khawatir itu akan otomatis menggugurkan DPD sebetulnya Pak. Karena ini sudah terkait dengan kewilayahan. Ini *kan* sama dengan Undang-Undang Nomor 3, setiap Dati II harus terwakili. Jadi saya khawatir seperti istilahnya Pak Hendi tadi, nanti DPR itu empat ratus semua mewakili distrik, tinggal yang seratus diangkat dari TNI lagi, takutnya begitu lagi.

Jadi menurut kami, boleh dong punya keinginan. Menurut kami itu setiap provinsi sama saja, tinggal DPR nya yang tadi Pak. *Toh* ini *kan* belum final rumusan Pak masih alternatif ya. Jadi mungkin rujukannya tidak kepada distrik murni. Sebab kalau dia distrik murni, otomatis yang kita katakan *imbalance* tadi menjadi enggak *imbalance* Pak. Tesisnya tadi *kan* ada *imbalance* masalah demografi orang dan wilayah, *kan* itu persoalannya. Kalau distrik murni berarti enggak *imbalance*, berarti daerah enggak ada lagi, itu artinya begitu Pak. Saya pikir Golkar tidak setuju, semangat bikameral, masa dihilangin satu kamar.

**51. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya pikir komentarnya Pak itu betul. Yang saya inginkan tidak ada pesan tentang sama. Jadi tentang jumlah, persentase jumlah anggota DPD dibanding DPR itu saja, di situ saja ketemunya. Supaya kita tidak, justru terjebak kepada jumlah sama itu. Artinya bisa sama begitu, tapi yang kita tetapkan di sini persentasenya.

**52. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi DPR itu mewakili orang-orang yang punya pikiran. DUD itu mewakili gunung dan pohon tadi itu. Jadi sebetulnya itu, dia itu mewakili kepentingan daerah. Daerahnya mungkin berbeda-beda, sebetulnya kalau mau menghemat, dua itu kalau yang satu sakit, ada wakilnya. Dia sebetulnya tidak usah banyak-banyak, dua saja. Sebab dia itu mewakili kepentingan gunung ini, pokoknya dia mewakili daerah *lah* begitu, tidak orang-orang. Kalau orang-orang *kan*, saya membawa suara sekian, ini *kan* dia membawa... Jadi sebenarnya sama dan tidak usah banyak-banyak. Karena dia tidak pakai *stem-steman*.

Jadi saya kalau dua itu rasanya pantas, kalau kurang ya tiga barangkali. Yang saya pikir, dua tinggal satu orang begitu, tapi dua saya kira agak berat. Pokoknya sedikit.

**53. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman mau bicara tadi.

**54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Saya ingin mengomentari Pak Yusuf. Memang tidak berarti kalau kemudian sistem pemilihannya itu adalah proporsional, itu lalu kemudian harus berbeda-beda DPD atau DUD ini, begitu. Karena proporsional itu *kan* masing-masing provinsi di wakili, ada Wakil di situ. Distrik pun juga begitu setiap kabupaten atau kota ada wakilnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya keanggoatan DPD atau DUD ini tidak ada kaitannya dengan sistem pemilihan umum, apakah distrik atau proporsional. Karena yang distrik dan proporsional itu telah diwakili rakyat di daerah tertentu itu sudah diwakili oleh anggota DPR. Nah, ini *kan* yang akan diwakili seperti Pak Lutfi tadi? Yang akan diwakili tadi adalah wilayah, bukan orang. Kepentingan wilayah, kepentingan daerah itu. Jadi menurut hemat saya, sesungguhnya jumlah DPD atau DUD itu tidak ada kaitannya dengan sistem pemilihan umum. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang ya sekarang menurut saya tinggal pilihannya, tinggal dua apakah ingin dieksplisitkan jumlah ini atau tidak. Kalau tidak, ya cukup diatur dalam undang-undang, tapi kalau ingin dieksplisitkan maka fraksi kami bisa menerima minimal dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang. Maksimal ya nanti berdasarkan kepentingan diundang-undangnya seperti apa. Tapi sekurang-kurangnya ada dua orang yang mewakili daerah itu.

Demikian.

**55. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Hamdan Zoelva.

**56. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya lebih setuju dengan rumusan yang sudah ada itu. Sama setiap provinsi dan tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Ini persoalan sekarang yang disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad adalah bisa tidak sama, tergantung sistem Pemilunya. Ini *kan* Dewan, ini *kan* tugasnya terbatas makanya agak beda dengan DPR, tugasnya terbatas. Kemudian iya, betul, tetapi tidak banyak yang sama persis. Nah, dalam hal ini, apa dasar pemikirannya, ada Dewan Daerah ini *kan* kebersamaan untuk keutuhan bangsa ini. Daerah Riau yang wilayahnya kecil dia karena terwakili secara penuh di sini sama statusnya dengan daerah lain, dia tidak akan menuntut apa-apa untuk keluar dari Indonesia, macam-macam. Artinya itu tuntutan-tuntutan, ini yang kita jaga. Makanya seluruh negara itu, sebagian besar, seluruh negara itu mengatur sama utusan dalam masalah ini, karena persoalan itu Pak, kebersamaan dalam membangun negara ini. Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Masih ada lagi yang lain. Nanti kalau ada putusan yang ternyata kemudian ....

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

Yang di atas tadi *kan* belum final. Kalau saya catatannya adalah yang nomor satu belum final tadi, itu baru pendapat. Sehingga kalau terjadi perubahan di mana kemudian hilang, anda mesti terima, dicatat kalau begitu. Silakan.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**58. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ini sifatnya alternatif, tinggal pilih rumusan yang mana, Dewan atau bukan. Kalau ternyata keputusannya Dewan, Bapak ikut lagi rumusan ini. Kalau kalah?

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan. Break 21.45

**60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Menurut saya ini bisa menjadi preseden kemudian. Mumpung muncul ini, perlu kita atur bagaimana *policy* kita, kebijakan kita. Saya mengusulkan dua pilihan. Pilihan pertama, bagi fraksi-fraksi yang ingin tidak mengikuti lobi begitu, dimungkinkan atau diperkenankan sejauh dia tidak mengganggu hasil lobi yang dia tidak ikuti. Jadi, misalkan dalam konteks ini lobi yang dia ikuti yaitu tidak boleh diubah, tapi setelah itu yang dia tidak ikuti, dia tidak boleh mengubah hasil lobi itu. Itu yang Pertama pilihan. Pilihan pertama, jadi dimungkinkan.

Pilihan kedua, yang tidak diperkenankan. Jadi setiap lobi ya harus dihadiri oleh fraksi, karena lobi itu hakekatnya adalah fraksi-fraksi itu. Kecuali kalau ada lobi, cari waktu lain, begitu, tapi lobi yang resmi yang diatur oleh mekanisme PAH I ini ya harus dihadiri oleh fraksi-fraksi. Tapi kalau dia tidak hadir, ya tidak boleh mengubah. Jadi ada dua pilihan itu.

**61. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Bahwa kalau mau pergi, diam-diam aja, tidak usah minta izin. Apa konsekuensinya tanggung sendiri.

**62. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi baiknya *kan* kita ada kesepakatan. Kita *kan* ada aturan main, *kan* begitu ya. Jadi, kita sepakati *gimana?*

Pak, itu mau bicara, Pak Hendi.

**63. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Begini Pak. Saya kira tentu ada pertimbangan lain, bukan hanya sekedar keluar, bukan. Barangkali ada kondisi fisik dan lain sebagainya Pak. Mengenai substansi, saya kira apa yang disampaikan Pak Lukman itu betul. Jadi apa yang sudah bisa kita sepakati sepanjang masih ada fraksi, itu kita pegang. Setelah ini keluar, fraksi apapun yang tidak hadir, bukan soal keluar ya, tidak hadir, itu hasil lobi itu yang kita pegang. Jadi tidak boleh berubah. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Lukman, betul itu. Itu memang kebiasaan begitu memang demikian. Ini *kan* lobi. Bukan, bukan soal izin atau tidak. Tanpa izin pun kalau keluar tidak masalah. Ini hanya etis saja, etika saja. Jadi tanpa izin pun, diam-diam keluar enggak masalah. Sehingga demikian, terima kasih. Ini hanya itikad baik saja dari Pak Asnawi, izin *gitu*. Tanpa izin yang enggak hadir juga enggak masalah kok. Tidak dipermasalahkan. Sepanjang dia mengikuti hasil ini, begitu *lho*. Dan tidak akan balik lagi ke atas lagi. Kalau *gitu* lobi apa ini. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**64. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, jadi yang penting kita beretikalah, begitu ya artinya. Oke. Jadi kembali ke rumusan tadi. Jadi sebetulnya yang tidak sama jumlahnya *kan* tinggal Pak Yusuf saja sebetulnya. Cuma, bukan, tentang sama jumlah, samanya itu yang beliau mengkaitkan dengan masalah sistem Pemilu, *kan* begitu.

**65. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya bisa kompromi, jumlah keseluruhannya.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**66. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang bergeser lagi, jadi tidak lebihnya, belum sepakat *kan* begitu.

**67. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Sebetulnya saya... Pak Soetjpto, tapi saya ingin bicara juga. Sebetulnya kalau yang namanya Senator, itu yang mewakili daerah atau provinsi, itu di mana-mana memang jumlahnya sama. Apapun sistem pemilihan yang dipakai, apakah itu distrik ataukah proposional. Kita lihat Amerika pakai distrik. Kita lihat Filipina campuran antara proposional dan distrik. Kita lihat Belanda proposional. Kita lihat Jerman proposional. Tapi kalau Senator itu memang di mana-mana sama jumlahnya. Itu untuk menciptakan keadilan antar provinsi. Jadi tidak melihat kepada proporsi jumlah penduduknya. Karena mewakili tadi itu, mewakili pohon dan apa tadi itu. Jadi dianggap sama semua *gitu*. Dan biasanya memang Senator itu jumlahnya tidak banyak, berkisar antara dua sampai tiga orang. Jadi lima orang menurut saya juga terlampau banyak. Dua sampai tiga orang itu cukup Senator untuk mewakili tiap provinsi. Ini masukan dari saya saja.

Karena kalau tadi cara berpikirnya Pak Yusuf tadi memang nanti tidak ketemu *gitu*.

**68. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya setuju begitu asal memang pengertian DPD itu Senator.

**69. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Memang Senator Pak, dalam pengertian yang berbeda, substansinya *kan* Senator berarti tergantung dari peran apa yang akan kita berikan kepada DPD, tapi dia Senator *gitu lho*. Senator dalam pengertian mutlak, keras, agak keras, lunak, tapi Senator.

**70. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya khawatir nanti diskusi kita sampai kepada *upper house* dan *lower house*. Kalau sudah sampai majelis tinggi, majelis rendah, sampai kepada bikameral, itu *kan* bisa berkembang. Jika tidak begitu saya bisa terima itu. Jika tidak begitu, catatannya kita tidak begitu.

**71. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Prinsipnya sama, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 20%.

**72. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi, saya tidak ingin berdiskusi dan tidak ingin minta tanggapan. Tetapi ya sebenarnya apa yang kita, sebenarnya kita tidak perlu khawatirkan untuk berdiskusi tentang bikameral atau bukan, atau *upper house* atau *lower house*. Karena memang ini sistemnya bikameral, kalau yang sepanjang yang kami usulkan. Cuma ada bikameral dari satu, ada macam-macam, ada *weak*, ada *strong*, ada menengah, ada itu, tergantung itu semua itu Pak. Tinggal mana kita pilih. Tetapi oleh karena itu sejak Pertama kemarin kami katakan, kita tidak bicarakan itu karena macam-macam variasinya.

Yang penting fungsinya, kalau *upper house* dan *lower house* di mana-mana soal negara menamakannya saja. Kalau di Belanda itu tadi *eerste kamer* atau *tweede kamer*. Kalau di Malaysia Senat dan Dewan Ahli atau Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu tinggal namanya saja. Kenapa dia namanya Senator ya karena namanya Senat, lembaganya, orangnya namanya Senator begitu. Jadi ya soal itu saja, soal pengisiannya tergantung kepada fungsi. Oleh karena itu kita bicara kefungsinya saja untuk tidak mengundang lebih jauh hal-hal yang.

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira kita sepakat bahwa setiap provinsi sama dengan pertimbangan tadi bahwa mewakili daerah, pertama. Sepakat ya bahwa setiap daerah sama setiap provinsi.

Yang kedua, tentang masalah jumlah. Ada yang menghendaki kualitatif dengan model tidak lebih dari jumlah anggota tadi, tidak lebih dari sekian persen dari jumlah anggota DPR. Ada yang mengusulkan supaya itu kalau enggak dua ya tiga *gitu*. Kalau lima kebanyakan *gitu*. Gimana kalau kita tetapkan tiga saja, sehingga tidak perlu pakai hitung-hitungan lagi.

**74. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak, kalau ditetapkan itu justru nanti jumlahnya bisa lebih dari anggota DPR. Kalau ditetapkan tiga. Kalau provinsinya nambah *kan* bisa lebih nanti. Mungkin rumusan yang kami setuju itu, ini *kan* rumusan sudah *anu* ya, misalnya kalau ini dianggap terlalu besar jumlahnya.

Jadi model rumusannya seperti itu, *gitu*.

**75. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Boleh saya bicara? Jadi saya kira kalau mengenai jumlah ya saya lebih cenderung apakah disebut *fixed* ya, artinya dua atau tiga. Karena jangan dibandingkan dua lembaga ini, nanti seolah-olah lembaga ini kalau sekian persen, nanti terus kelihatannya ini kurang berfungsi. Jadi jangan kita bandingkan. Tapi kalau jumlahnya dua atau tiga atau berapa *gitu*, saya kira saya lebih setuju, kalau memang disepakati. Kalauantisipasi katakanlah tiga, maksimum provinsi kita berkembang berapakah? Mungkin sampai seratus dalam waktu kurun lima tahun, itu saya kira *kan* bisa diterima? Tapi kalau dua mungkin saya kira pasti tidak sampai. Oleh karena itu saya cenderung kalau yang Pak Lukman tadi dua, saya kira cukup, kayak menganut di negara-negara lain juga. Terima kasih.

**76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Atau begini saja Pak. Kalau memang keberatan dengan setengah, sepertiga bagaimana? Setiap provinsi sama, tapi tidak lebih dari sepertiga dari anggota DPR. Supaya tidak ada angka definitif.

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini karena angka yang definitif enggak ketemu. Sekarang persentase ada yang masukkan sepertiga, apa bisa disetujui? Tidak lebih dari sepertiga.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**78. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya, Ketua, atas nama estetika, kayaknya saya setuju dua saja, definitif saja. Berapapun jumlah provinsi.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**79. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-BB)**

Enggak ini *kan* mereka mewakili provinsi. Jadi betapa besar mereka mewakili suara itu dengan kerja dua orang. Saya pikir kita menimbanglah, *gitu loh* apa mereka sanggup? *kan* dia mewakili satu provinsi *loh*. Kita berhitung saja, Jawa Timur hanya dua diwakili. Padahal kerjanya harus banyak. Ini pertimbangannya juga ke situ.

Terima kasih.

**80. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pertimbangan yang lain, secara psikologis meskipun tadi diwakili kepentingan wilayah atau pohon, macam-macam itu. Tetapi kalau terlalu sedikit juga itu pasti secara psikologis mempengaruhi kepada daerah-daerah. Yang katanya dalam rangka desentralisasi, dalam rangka otonomi kita ingin memberdayakan daerah dan kepentingan daerah sekarang ini. Antara lain tercermin dalam Dewan Perwakilan Daerah ini. Jadi kalau dua itu terlalu drop, secara psikologis itu sangat jauh di samping alasan dikemukakan oleh teman-teman tadi.

**81. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu-satu sebentar, yang nunjuk duluan Pak Lukman, setelah itu Pak Yusuf Muhammad.

**82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Betul, saya sependapat dengan alur berpikir Pak Theo tadi itu. Jadi memang sebaiknya supaya kita tidak terjebak untuk menyebutkan angka itu. Jadi kita pakai rumusan yang kedua itu, tidak lebih dari, itu saja begitu. Karena ini *kan* perkembangan kita agak sulit mengantisipasi, jumlah provinsi dan apalagi dikaitkan dengan tuntutan otonomi daerah itu. Tinggal kita sepakati saja tidak lebih dari berapa *gitu*. Nah, saya, fraksi kami mungkin sepertiga itu bisa, ya rasional juga begitu, proporsional juga begitu. Karena tidak lebih dari sepertiga. Meskipun nanti dalam undang-undang itu *kan* juga anggota, partai-partai juga yang akan menentukan dan itu bisa ada nalarnya begitu, untuk menentukan berapa akhirnya. Tapi itu biar porsi undang-undang, tidak di sini.

**83. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih. Pak Yusuf.

**84. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya hanya ingin menyampaikan kalau memang kita mau menyebut angka. Dan ini tanpa alasan, ya saya cenderung kepada tiga. Kalau memang kita mau menyebut angka, karena jika mereka berbeda pendapat, itu ada pihak ketiga. Jadi, jumlah itu bisa saya setuju sekalipun pohon yang diwakili jumlahnya tidak sama.

**85. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oke, sekarang ada dua rumusan saja, karena sama-sama kuat pendapatnya bahwa ada yang tetapkan tiga ya, ada yang tetapkan paling banyak sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saya kira bisa disetujui kalau itu ya.

**86. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau yang sepertiga saya enggak setuju itu. Kurang setuju. Karena kalau misalkan jumlah anggota DPR itu lima ratus katakan, maka jumlah anggota DPD itu *kan* seratus lima puluh lima. Atau hampir seratus enam puluh *kan*. Nah, ini dalam ini bukan tiga lagi, bisa enam. Dari provinsi yang ada. Ya, kalau dengan demikian?

**87. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira begitulah Pak Ali Masykur, saya kira lebih baik dua alternatif dibikin begitu.

**88. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau memang perlu angka sepertiga itu, maka kita perlu turunkan seperempat. Jadi dalam hal yang tiga saya setuju dengan Ketua fraksi kami. Tapi dalam usulan

sepertiga, kita seperempat saja.

**89. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya kalau boleh usul satu-satu *lah*, jangan dua-duanya *kan* begitu. Kalau bukan tiga, *udah* satu, bukan hanya yang ikut sama-sama ya. Saya kira *gitu* ya. Amerika *gimana* saya tanya? Dua disebutkan itu, semua pasti, enggak ada yang enggak pasti. Ya sudah saya sebutkan dua alternatif, yang satu tiga, yang satu adalah paling banyak sepertiga. Sebab begini, *kan* Dewan.

**90. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira untuk menampung semuanya, yang Pertama itu tiga setiap provinsi. Yang kedua, tidak lebih dari sepertiga. Yang seperempat tertampung di situ.

**91. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ketua fraksi *udah* ngomong nih, bagaimana nih? Baik saya kira, ya baik dua alternatif, ini lobi, nih Pak Ali tapi jangan, supaya lega *gitu lho*. Sebab *kan* Dewan Utusan Daerah juga dianggap mewakili Utusan Golongan. Jadi dia jatahnya sudah masuk ke situ kira-kira *gitu*, dianggap mewakili. Baik kita tidak memperlebar, pokoknya tinggal dua tadi. Kita memasuki tentang yang keenam. Anggota namanya tadi berkedudukan di ibukota negara.

**92. Pembicara : Peserta Rapat**

Enggak perlu itu..., enggak perlu ayat ini... Jadi bisa tinggal di daerah bisa punya dua rumah.

**93. Ketua rapat : Harun Kamil**

Enggak kalau Dewan tadi, *kan* mestinya, ini karena dirumuskan anggota soalnya. Dewan. Jadi kalau yang menganut Dewan, dia *nyebut* berkedudukan di ibukota negara. Yang enggak *nganut* Dewan ya tentu *cincai*-nya masing-masing di kampungnya sendiri *kan* begitu artinya.

**94. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dua ya, apa Sekretariat itu.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

Tiga orang yang nomor dua dihapus itu. Hapus, *nah*. Ya kalau orang duduk capek *kan* boleh jalan. Di kasih rumusannya ya. Sudah, bisa diterima nomor lima itu rumusannya, oke. Enam ya enggak dong. Yang ada Dewan itu, yang bukan Dewan, jangan ngomong deh.

*(Suara peserta ramai tertawa)*

*You are disturbing us, gitu lho*. Kita nomor tujuh sekarang, kalo *gitu*. Enggak nomornya tetap, buat yang Dewan itu mesti punya kedudukan di ibukota negara. Lembaga ada di itu. Bukan anggota Dewan, Dewannya, lembaganya.

**95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Ketua, menurut kami, mungkin perlu konsistensi karena ini *kan* apakah ketika kita bicara tentang DPR, lalu Presiden, dan yang lain-lain itu juga ada rumusan berkedudukan. *Kan* begitu.

**96. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau kita ada. Meskipun belum disepakati, tapi ada alternatif itu. Mulai dari

MPR, lihat saja, Presiden enggak, MPR dan DPR ada.

**97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Maksud saya asal konsisten saja. Kalau memang sejak awal disebut, ya semuanya begitu. Asal konsisten saja.

*(Terjadi perdebatan yang tidak jelas dalam rekaman)*

**98. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kami sudah setuju tidak usah dicantumkan, karena tadi mau pilih pohon dan gunung itu Pak. Dia *kan* di sana, bukan di wakil ibukota, jadi tidak usah dicantumkan, itu hanya teknis saja. Dia teknis saja *gitu lho*.

**99. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau itu alasannya kami berpendapat di DUD itu lembaga tetap, berkedudukan di. Oh iya justru itu, kalau alternatif boleh.

**100. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu lagi alternatif.

**101. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Dua alternatif, satu dicantumkan, yang dicantumkan itu konsisten dengan yang lain.

**102. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tanggal berapa hari ini? Tiga puluh satu. Tanpa menyebutkan. Tidak perlu dicantumkan kedudukan. Oke, baik. Sekarang kita mengindahkan saja, membuat indah, estetika maksudnya. Tadi *kan* masih berantakan tadi, sekarang indah *kan*. Oke.

Kita masuk poin tujuh ya. "Jadi DPD/DUD bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun".

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi yang tidak jelas dalam rekaman)*

Ya kurangnya dihapus. MPR dan DPR *kan* konsisten. Sekarang setuju enggak dimuat semua?

*Setuju (jawaban peserta lobi)*

Enggak ada keberatan?

*Setuju (jawaban peserta lobi)*

Hapus.

Baik nomor delapan. Masa kerja. Masa jabatan. Silakan, Pak Pata kami persilakan.

**103. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ketua, maksudnya begini Pak. Kalau tidak salah *kan* tempo hari kita sepakat berkaitan dengan Bab II MPR sebetulnya *kan*. Jadi kalau memang di MPR diatur masalah apa, masalah keanggotaan, segala macam sebetulnya *kan* itu sudah jadi takut *over lapping gitu lho*, mungkin sih enggak perlu terlampau ditekankan *gitu loh*.

**104. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sebentar, jadi begini. Jadi MPR itu kita tidak atur mengenai keanggotaan ini.

**105. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mau ngomong Pak Hamdan, silakan.

**106. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Jadi di MPR itu kita tidak atur sebenarnya mengenai keanggotaan ini. Karena MPR itu anggotanya terdiri dari anggota-anggota ini. Ini rumusan awal dari kami, mungkin juga sama yang lain. Oleh karena itu kita aturlah di sini masalah masa keanggotaan itu. Mungkin kami sendiri yang mengajukan enam tahun itu. Yang lain saya enggak dengar tadi. Sengaja kami atur enam tahun ini biar ini *kan* apa, ini *kan* biar lebih lama. Kemudian ini berjalan terus ini, tidak pernah berhenti ini lembaga ini. Jadi terisi terus *gitu loh*. *Rolling* terus tugasnya, bisa jadi karena ini dipilih langsung oleh rakyat dalam tiga tahun baru menjabat, ada yang meninggal misalnya tiga orang atau mengundurkan diri, *kan* harus dipilih lagi Pak. Jadi bersambung lagi enam tahun. Jadi tidak habis pada masa pemilu selanjutnya. Jadi itu alasannya.

Terima kasih.

**107. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Biar, mau ngomong sekarang nih? Silakan.

**108. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Kalau enam tahun nanti pemilihan umumnya *gimana?* Bukankah Pemilunya berlangsung bersamaan ketika kita pilih anggota DPR kita juga pilih anggota DPD. Jadi rakyat memilih pada waktu bersamaan, langsung sekaligus. Jadi kertas suaranya itu pilih DPR, DPD, kalau Presidennya langsung pilih Presiden, *gitu kan*.

**109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Berapa kali rutusnya kita Pemilu, apa lima tahunan, apa enam tahunan, di situ nanti kita bicara.

**110. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya ingin ada catatan, selama ini kita kesulitan kalau dibuat sama dengan masa Presiden. Masa melaksanakan jabatannya itu. Pada waktu di ujung itu *kan Presiden* harus bertanggung jawab kepada yang baru atau yang lama, selalu jadi soal itu. Jadi ada catatan supaya jelas Presiden ini bertanggung jawab kepada siapa, bisa diatur dengan dua macam. Anggota MPR-nya tidak semuanya sekaligus dipilih, atau kalau semua sampai lima tahun mulainya berbeda, *gitu*. Ini selalu jadi, setiap pertanggung jawab itu, ini bertanggung jawab kepada yang baru yang diangkat, atau yang lama yang mengangkat, begitu.

Itu selalu jadi, itu *musti* dimasukkan.

**111. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipto, silakan. Pak Tjipto.

**112. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Jadi saya juga sebagaimana usulan kami. Jadi sebenarnya supaya anggota DPD dan DPR itu masa kerjanya juga sama. Jadi tadi saya juga ada usulan dari fraksi lain, bahwa kalau nanti dia berhenti tengah jalan, tidak harus Pemilu tapi digantikan oleh yang dapat suara terbanyak kedua. Jadi tidak harus dengan Pemilu lagi. Lalu mengenai Pak Luthfi tadi menarik.

Jadi sebenarnya kalau menurut saya bahwa bertanggung jawab itu *mustinya* kepada lembaga yang di situ masih ada. Tapi paling bagus saya kira pada mereka yang mengangkat *gitu*. Jadi saya kira memang harusnya begitu. Jadi karena yang tahu betul

tindakannya itu *kan* orang yang *ngangkat* itu, secara objektif mestinya begitu.  
Demikian.

**113. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Theo silakan.

**114. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima Kasih Pak Ketua.

Jadi saya memahami jalan pikiran bahwa antara Presiden yang sedang berfungsi, jabatan Presiden dan Dewan, baik DPR maupun Dewan Daerah, itu tidak perlu sama masa mengakhirinya. Tidak perlu sama masa mengakhirinya. Ini bisa terjadi apabila dengan atau masa jabatannya berbeda atau pemilihan masing-masing berbeda waktu, pelaksanaannya berbeda. Gunanya, manfaatnya supaya lembaga yang saling *checks and balances* ini dan kontrol aspirasi dan macam-macam ini tetap ada pada masanya, pada waktu-waktu lembaganya yang lain mengakhiri.

Kedua, ada juga urusan lain yaitu bahwa pada kalau pemilihan bersamaan waktunya, ini memungkinkan satu partai atau satu kelompok politik atau kelompok partai politik pada saat yang bersamaan mendominasi dua lembaga yang *checks and balances*. Jadi kita membuka kemungkinan umpamanya tidak terjadi dominasi maka pada pemilihan yang berbeda, yaitu hari ini rakyat memilih Presiden dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

Besok mungkin pada waktu pemilihan tahun yang akan datang atau dua tahun untuk pemilihan Dewan, Perwakilan Daerah atau DUD dia memilih partai politik atau kelompok partai politik yang lain karena umpamanya atau yang sama tetap karena melihat *performance* ini yang baik, dia memilih partai yang berasal dari Presiden atau kalau melihat tidak baik memilih. Membuka kemungkinan untuk ada terjadi kontrol dan perbedaan pilihan itu. Tetapi itu bukan soal di sini, perdebatannya. Saya tidak bermaksud, saya mencoba memahami pemikiran saya.

Kalau mengenai hal ini, saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu soal masa kerja itu lima tahun, enam tahun atau berapa pun nanti akan sesuai dengan kesepakatan. Termasuk juga yang membawanya, butir sembilan. Tetapi yang saya usulkan atau kita usulkan di sini untuk hal yang demikian ini diatur saja dalam undang-undang. Jadi tidak perlu, itu sudah termasuk sebenarnya dalam klausul diatur dalam susunan dan kedudukan, apakah jumlah, macam-macam dan lain-lain.

Itu menurut saya.

**115. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, nampaknya banyak yang berpendapat bahwa mengenai masa kerja atau masa jabatan dari DPD, atau DUD itu diatur dalam undang-undang. Jadi sebelum itu, saya perlu mencatat bahwa kita sepakat Presiden dalam menjalankan jabatan ini bertanggung jawab kepada yang memilihnya *kan* begitu. Nah, ini diatur formulasi yang betul nanti itu. Bukan di sini. Ya *kan* dikasih tahu, bukan di sini, sebagai catatan yang disepakati begitu.

**116. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Tapi yang memilih, kalau bisa dipilih rakyat langsung *kan*?

**117. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya masih belum sepakat itu.

**118. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau Presiden dipilih langsung, ya melalui rakyat.

**119. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Bukan bertanggung jawab, tetapi dia berhubungan dengan lembaga *counterpart*-nya atau apalah.

**120. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya masih belum ada konsesus kalau *gitu*.

**121. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya usul Pak. Jadi mengenai masa kerja itu lebih baik kita drop dari sini, tapi nanti *kan* kita mau usul bab mengenai Pemilu. Bab Pemilu itulah mungkin nanti bahwa siapa yang dipilih, berapa tahun sekali, itu saya kira nanti masuk ke situ saja. Jadi paling tidak prinsip-prinsip dasar itu nanti dimasukkan ke sini.

Oleh karena itu dari, fraksi kami nanti juga akan mengusulkan bab mengenai Pemilu dan Partai Politik. Jadi di situlah mungkin kita bicara mengenai jangka waktu kalau memang nanti kita bicarakan itu.

**122. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tambahan sedikit Pak, kalau ini masalah.

**123. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang menunjuk dulu, Pak Hamdan Zoelva yang mengusulkan enam tahun tetap dicantumkan.

**124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi begini, Pemilu itu adalah tergantung daripada lamanya masa jabatan orang ini habis. Jadi bukan Pemilu menggantungkan ini. Jadi, Pemilu itu tergantung pada masa jabatan ini. Jadi ini dulu yang ditentukan, ini itu persoalan itu ya. Kemudian yang kedua, saya kira ini *kan* anggota lembaga tinggi negara yang sepenting Presiden juga jabatannya. Presiden dibatasi lima tahun, ini juga saya kira perlu juga kita batasi, apa tentukan masa jabatannya dalam Undang-Undang Dasar ini. Ini lembaga yang sangat penting dalam Negara ini.

Terima kasih.

**125. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi, karena ada varian-varian yang sangat terbuka *option*-nya, kami belum mau langsung fokus seperti argumentasi Pak Hamdan Zoelva tadi. Kami mengaitkannya dengan Pemilu Pak, karena dalam masalah kasus Presiden, kita ada pengertian-pengertian kalau Presiden berhalangan, Wapres maupun Presidennya. Kalau itu menggunakan asumsi teman-teman yang dipilih langsung, berarti *kan* mesti Pemilu kembali memilih Presiden.

Dalam asumsi kita kalau yang milih Presiden adalah di MPR, otomatis kalau gugur dua Presiden dan Wakilnya itu harus ada Pemilu lagi MPR/DPR baru Pak. Jadi sebenarnya masa jabatan ini dikaitkan dengan Pemilu, *gitu* maksud saya. Jadi kenapa kami katakan tidak lima apa enam itu sebetulnya karena dia diatur dalam tim Pemilu itu. Jadi masanya itu, validasinya adalah hasil Pemilu, karena kita mengatakan dipilih maupun DPR, hasil pemilihan umum langsung, *kan* ada kata-kata seperti tadi *kan*. Jadi sangat terkait dengan pemilunya itu.

Jadi memahami sekali bahwa soal lima-enam tahun itu sebetulnya kembali kita katakan misalnya lima tahun sekali otomatis selama itulah dia termasuk jabatan. Itu

sebetulnya maksudnya, bukan menghilangkan, bukan. Tapi dia akan terkait dengan proses-proses yang tadi.

Terima kasih.

**126. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini ada kesepakatan lagi artinya banyak berpendapat, jabatan-jabatan tadi masanya itu tergantung dengan sistem pemilihan yang kita lakukan. Berapa kali Pemilu dilakukan, setiap berapa tahun sekali itu yang menentukan jabatannya, walaupun memang terus terang enggak jelas, artinya menggantungkan kepada pemilu. Saya tanya, kalau DPR di dalam rumusan kita disebutkan enggak masa jabatannya?

**127. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau masa jabatan itu yang menyangkut, sehingga biasanya kecuali tidak menyebut masa jabatan, tetapi menyebutkan penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali.

**128. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi saya ingin apa, mengomentari tadi dari Pak Pataniari. Ini menarik, ini apa. Kalau seandainya Presiden dan Wakil Presiden itu baru setahun itu meninggal. Kemudian ada juga pemilihan lagi mengganti seluruh DPR yang ada, betapa besar ongkos yang kita keluarkan. Dan kerugian untuk anggota yang duduk di DPR itu, karena dia juga mengeluarkan ongkos. Iya, kalau dua-duanya. Ini seandainya saja terjadi, iya, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, nah, makanya ini logika-logika ini harus kita pikirkan, artinya kemungkinan itu bisa terjadi *gitu lho*. Kemungkinan itu ada Pak. Jadi ini sekedar saya mengganggu pikiran saja, bahwa itu perlu kita pikirkan.

Terima kasih.

**129. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Tergantung dari sistem pemilihan apa yang akan kita pakai untuk Presiden nanti. Jadi saya pikir kalau dibicarakan sekarang pun ini saya pikir kurang signifikan. Kita belum memutuskan *kan* apakah pemilihan Presidennya langsung atau tidak. Jadi saya pikir ini didrop saja sementara mengenai soal masa kerja DPD/DUD ini. Karena kalau pemilihannya tidak langsung asumsi Pak Siahaan itu betul.

Jadi dikaitkan dengan soal Pemilu, berapa tahun sekali pemilihan umum. Tapi kalau seperti Pak Theo, pemilihan langsung akan lain lagi *gitu*. Saya bisa menangkap logika Pak Theo tadi makanya karena itu tidak usah dibicarakan di sini, tidak akan selesai, tidak akan ketemu. Karena ini *kan* belum ketemu ini kita akan langsung atau tidak langsung, dari saya begitu.

**130. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira *gini*. Kita *kan* mau konsisten terhadap lembaga-lembaga yang ada. Memang jangka waktunya ditetapkan, nanti kalau memang misalnya katakanlah Presiden jangan dimasukkan dalam pengertian lembaga ini, MPR, DPR, DPD katakanlah. Ini kalau satu disebut berarti yang lain juga mesti disebut. Jadi konsisten terhadap itu *aja* nanti. Kalau *stuck*-nya kita menyebut masa jabatan, kita akan sebutkan semuanya, begitu. Saya kira begitu catatannya, kalau boleh. Supaya konsisten itu, dicatat saja *gitu*. Saya kira setuju ya, baik.

Kita, catatannya menyebutkan bahwa, bukan, bukan.

*(menanggapi pendapat peserta lobi)*

Jadi masa jabatan dari DPD atau DUD, itu akan dicantumkan dalam pasal tersebut

atau posisi tersebut disesuaikan dengan penyebutan di lembaga lain yaitu MPR dan DPR, dan Pemilu, satu lagi. Kalau masa jabatan *kan* kita belum tentukan waktunya, cuma kalau ada masa jabatan, konsisten dengan apa, yang lain-lain *gitu*. Waktu pun bisa beda, sebutkan. Sudah, cukup enggak? Setuju ya? Dihapus ya.

Baik kita menginjak ke poin sembilan mengenai Ketua DPD atau DUD. Bagaimanapun kita akan mengangkat dari suara dalam pendapat fraksi tadi menyebutkan ada yang satu orang ketua dan wakil ketua. Ada satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, malah yang ketiga ada tanpa menyebutkan masalah Ketua. Jadi tiga, kurang itu sebetulnya. Diatur dalam susunan kedudukan. Oke kalau *gitu*. Sama dengan itu, apa Ketua DPD disesuaikan dengan penyebutan lembaga yang lain.

**131. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

MPR kalau tidak salah tidak menyebutkan.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi yang tidak jelas dalam rekaman)*

**132. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ketua DPD disesuaikan jumlahnya. Jumlah dan komposisi Ketua disesuaikan dengan jumlah dan komposisi....

**133. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Lembaganya sebut saja MPR dan DPR. Lembaga lain bisa DPA, bisa ini, bisa itu *kan*. Kalau yang lain disebutkan jumlah Ketua MPR, maka di sini juga disebut. Kalau tidak disebut ya tidak. Kalau semua pakai undang-undang, ya undang-undang.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi yang tidak jelas dalam rekaman)*

**134. Ketua Rapat : Harun Kamil**

MPR dan DPR *sebut situ*. Itu alternatif satu. Alternatif 2-nya.

**135. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tadi hanya dua *kan* Pak, dua alternatif tadi, satu ketua, dua wakil ketua. Satu lagi *kan* satu ketua, wakil empat *kan*.

**136. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu lagi ada yang enggak *nyebut*, diatur undang-undang. Tiga iya, *tolu-tolu*.

**137. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Ketua sidang. Itu tadi yang di atas disesuaikan dengan jumlah dan komposisi Ketua MPR. Kalau Ketua MPR nya satu, wakilnya tujuh, itu artinya nanti DPD/DUD nya itu juga begitu? Makanya maksud saya begitu, jadi saya pikir tidak disesuaikan dengan jumlah dan komposisi Ketua MPR/DPR. DPD/DUD mengatur sendiri karena nanti ada Susduknya mengenai DPD/DUD. Bukan jumlahnya. Karena itu pengertiannya jadi jumlah. Pak Ketua.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi mengenai rumusan tetapi tidak jelas dalam rekaman)*

**138. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Alternatif dua jangan terlalu banyak *lah*. Diatur dalam susunan dan kedudukan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang di atas *kan* panjang *banget*.

**139. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Memudahkan Tim Perumus ini maksudnya Pak Theo.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi  
tetapi tidak jelas dalam rekaman)*

**140. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ketua supaya lebih gampang saya pikir. *Kan* tadi *kan* hanya alternatif dua *kan* Pak, yang satu ketua dua wakil ketua. Satu lagi, satu ketua, empat orang wakil ketua. Yang ketiga, undang-undang. Yang Pertama satu plus dua. Yang kedua satu plus empat. Terus yang ketiga tetap, lebih mudah itu. Saya membaca yang dibagikan Pak, ini poin sembilan jelas alternatifnya ini satu ketua satu lagi satu ketua tambahan tadi diatur Susduk. Jadi cuma tiga alternatif supaya tidak bingung penyesuaiannya, kalimatnya terlalu panjang sekali.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi  
tetapi tidak jelas dalam rekaman)*

**141. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau saya setuju atau berpendapat belum setuju ya, berpendapat bahwa karena memang sumber legitimasinya sama. Sama-sama melalui rakyat pilihannya langsung tetapi dari fungsinya berbeda. Yang satu itu adalah mengagregasi kepentingan-kepentingan kedaerahan, dan itu artinya DPD atau DUD. Dan yang kedua DPR mengagregasi kepentingan dari rakyat yang berdaulat itu. Maka fungsi dua-duanya itu harus berbeda. Dengan demikian perbedaannya terletak pada dua hal.

Yang pertama, adalah ketika DPR itu tetap harus paling tidak mempunyai tiga fungsi utama itu legislasi, *budgeting*, dan *controlling*. Ini karena menjadi *partner* sebuah sistem ketatanegaraan dengan pemerintah.

Untuk yang DPD, kita batasi pada dua, artinya fungsi legislasinya tidak ada. Jadi kontrolnya tetap ada tetapi berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di daerah itu, yang berkaitan dengan kepentingan langsung. Bagaimana dia untuk mengagregasi untuk kepentingan daerah seperti yang berkembang dalam masyarakat, misalkan otonominya atau perjanjian dengan daerah-daerah yang mempunyai daerah itu. Maka fungsi DPD atau DUD itu sama persis dengan Presiden dalam konteks bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan bidangnya itu. Tetapi yang membahas adalah di DPR sehingga dengan demikian tidak duplikasi antara DPD dan DPR di dalam upaya merumuskan satu undang-undang. Kalau ini berbeda yang ini nanti bahas ini bahas belum tentu sama, tidak jadi tidak akan pernah jadi undang-undang.

Jadi menurut saya usulan atau RUU itu boleh DPD kepada seperti halnya Presiden boleh inisiatif itu, tetapi pembahasannya khusus yang legislasi itu ada di DPR ini. Saya setuju dalam konteks itu saja. Sehingga sama tapi beda. Tapi ada kesamaannya begitulah.

Terima kasih Ketua.

**142. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hamdan silakan.

**143. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya, terima kasih.

Jadi kami hanya ingin menyampaikan pendapat lebih lanjut. Tadi usulan kami berkaitan dengan catatan-catatan di sini.

Yang pertama, bahwa kami inginkan justru tetap ada tiga fungsi dari DPD ini tetapi tidak sepenuhnya sama dengan ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPR. Yang

Pertama fungsi legislasi oleh DPD. Fungsi legislasi oleh DPD dia bisa mengajukan dan membuat membahas rencana undang-undang khusus berkaitan dengan otonomi, dalam hal ini pembentukan daerah, kemudian penggabungan dan pemekaran suatu daerah. Itu berkaitan dengan otonomi.

Dia boleh membahas undang-undang setelah dia bahas kemudian disampaikan kepada DPR. Apakah DPR untuk disetujui oleh DPR. Kalau DPR tidak setuju maka dalam masa persidangan itu, dia tidak bisa mengajukan lagi, gugur itu RUU. Tapi kalau DPR setuju sudah, DPR hanya punya pilihan dua, setuju atau menolak. Kalau dia setuju, langsung disampaikan kepada Presiden untuk di sahkan, diundangkan, untuk diundangkan, itu fungsi legislasinya. Tapi ada fungsi legislasi yang lain, dalam hal undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan yang terkait langsung dengan daerah misalnya masalah RAPBN, kemudian masalah yang berkaitan dengan fiskal. Kami sudah urut tadi ada empat sampai lima masalah yang berkaitan dengan itu. Mereka hanya menyetujui, jadi pembahasan itu dilakukan di DPR, kemudian setelah selesai di DPR diminta persetujuan dari DUD, apakah setuju atau tidak. Kalau tidak setuju gugurlah RUU tadi kemudian diperbaiki lagi kalau khususnya APBN karena itu harus langsung berjalan. Tapi kalau yang lain itu boleh atau tidak boleh diajukan pada masa itu kalau setuju langsung kepada Presiden untuk diundangkan.

Dalam hal ini Presiden punya hak veto kalau begitu Presiden tidak setuju langsung diputuskan dalam tingkat akhir oleh DPR, tidak ada undang-undang yang *deadlock*. Jadi itu fungsi yang berkaitan dengan legislasi. Kemudian fungsi yang berkaitan dengan kontrol. Fungsi yang berkaitan dengan kontrol, dia tidak bisa melakukan dengan kontrolnya langsung, hanya bersama dengan DPR dalam hal misalnya *impeachment*. Itu fungsi kontrolnya, dia hanya bersama dengan DPR dalam hal *impeachment*, itu fungsi kontrolnya. Kemudian fungsi yang lain, dia juga fungsi amendemen dan ketetapan Undang-Undang Dasar tapi *joint session* dengan DPR. Jadi ada fungsi legislasi, ada fungsi *budgeter*, ada fungsi kontrol. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan DPR tetapi kami merinci di sini biar jelas jadinya dalam Undang-Undang Dasar kita ini.

Terima kasih.

**144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begini Pak. Ini Saudara Sekretaris banyak berkomentar, kembalikan saja kepada pengusul. Jadi kalau pengusul itu memang ada fungsi itu, atau mungkin PDIP, enggak perlu ada fungsi.

**145. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Theo, silakan.

**146. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua, dan Saudara-Saudara sekalian. Saya atau kami dari fraksi kami sebagaimana telah di tabel di dalam meja pembahasan tadi. Terdapat kedekatan yang erat dengan apa yang secara tertulis juga bisa lihat apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Bulan Bintang. Pertama dari sejarah garis besar, DUD dari DPD ini mempunyai fungsi legislasi, juga mempunyai fungsi pengawasan, dan juga fungsi *budgeting*. Hanya bobotnya, secara eksplisit juga di tulis di situ, bahwa bobotnya kurang dibandingkan dengan DPR. Apa eksplisitnya, secara nyata ya itu secara nyata kita sebutkan sepanjang undang-undang itu menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini

memerlukan persetujuan dari DUD apabila dibahas di DPR. Tetapi di luar itu tidak memerlukan persetujuan DUD.

Dia juga mempunyai hak membahas RUU, tetapi sudah tentu eksplisit juga disebut di situ sehingga memerlukan harus memerlukan persetujuan. Nah, kalau menyangkut, apalagi yang penting di sini, yang menyangkut *impeachment* juga hak usulnya itu juga ada di DUD sebagaimana di DPD, tetapi keputusannya itu, pemutusannya di MPR yaitu *joint session* nya di MPR. Begitu juga dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, tetapi, kalau *override* veto, kalau kita bukan di MPR dalam usul saya, tetapi dua pertiga DPD, dua pertiga DPR, dan dua *plus* dua pertiga DPD. Jadi kalau di MPR itu, kalau dua pertiga MPR saja itu bisa terjadi, karena yang paling banyak *kan* suara DPR. Bisa saja kalau di sini enggak sampai dua pertiga, di sana sudah dua pertiga dari MPR, meskipun tidak memerlukan dua pertiga. Jadi ada keseimbangan di sini dua pertiga plus dua pertiga. Jadi saya kira maksud saya untuk menunjukkan di sini bahwa ini *kan* dalam rangka mencari kedekatan perumusan. Barangkali ini saya menunjukkan beberapa persamaan, supaya kalau ada lagi yang rupanya sudah mulai sama sepanjang yang menyangkut, sudah tentu tidak menyangkut itu tadi. Ya yang di sana, saya kira bisa dirumuskan alternatif. Yang tidak sama, sudah tentu dirumuskan sehingga masih mendekati itu.

Terima kasih.

#### **147. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum itu barangkali saya coba memberikan semacam kayak kerucut atau pendapat. Jadi *kan* DPD ini adalah mewakili kepentingan wilayah atau daerah. Lahir terhadap tiga fungsi yang tadi. Itu selalu terkait dengan kepentingan daerahnya. Sehingga konkritnya begitu sebetulnya. Sehingga dilakukan perumusan ditambah tentang kalau mengenai masalah *person* itu lembaga kontrol tadi adalah mengenai adanya pemakzulan *kan* begitu. Saya kira begitu ya, kita mengarah ke sana.

Silakan Bu Valina dulu, baru setelah itu Pak Luthfi, silakan.

#### **148. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Kalau saya mendengar dari Pak Theo dan Pak Hamdan tadi, memang arahnya bikameral, ada *joint session*, segala macam. Jadi apa namanya DPD, DPD itu juga punya hak sama, hak legislatif yang sama dengan DPR. Artinya juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, membahas bersama-sama DPR, lalu kalau tidak ada titik temu masuk ke *joint committee*, ya *kan*. Tetapi kalau yang dari Fraksi Utusan Golongan itu tadi ada kemiripan tapi berbeda. Jadi bikameral dalam arti *soft*. Jadi artinya kami ingin memberikan hak legislasi yang terbatas kepada Utusan Daerah ya. Jadi, Utusan Daerah itu tidak punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jadi hanya dimintakan persetujuan atau penolakannya terhadap satu rancangan undang-undang, yang itu ada kaitannya dengan kepentingan daerah. Misalnya, saya setuju dengan Fraksi Golkar, ada lima hal itu *kan*, RAPBN, lalu mengenai hubungan Pusat daerah, otonomi mengenai pengelolaan *resources*, nanti kita bisa bahas bersama-sama tapi intinya adalah legislasi terbatas mereka tidak punya hak seperti DPR mengajukan rancangan undang-undang. Dan itupun dibicarakan terbatas di Dewan Utusan Daerah itu. Ketika mereka akan menolak atau menyetujui. Kalaupun menyetujui lalu akan terus dibahas oleh DPR, kalau tidak disetujui akan dikembalikan lagi.

**149. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pada dasarnya DPR dan DPD itu punya hak legislasi. Dan yang kedua dia mengawasi bagaimana undang-undang dilaksanakan. Tetapi yang satu mewakili daerah, gunung-gunung tadi, yang satu mewakili orang-orang. Itu ada bedanya. Ini lebih banyak orang, *kan* itu lebih berbobot daripada gunung tentu haknya lebih besar di masa legislasinya. Tetapi daerah lebih tahu kepentingan daerahnya umumnya masalah APBN dan sebagainya itu kita atur menurut yang tepat.

Yang ketiga, ini ada masalah lembaga pemakzulan, ini bukan *impeachment*. Lembaga pemakzulan ini hal yang penting apalagi kalau yang dimakzulkan itu Presiden. Jadi di sini kita harus sedikit harus berhati-hati. Jadi kalau umpamanya ada rencana yang mau makzulkan yang kita sepakati diusulkan oleh DPR. Dulu *kan* diusulkan DPR, di kirim ke MPR, masih sama, tapi sebelum ini ada *second test*, apakah yang dibilang oleh DPR itu benar, DPD itu mendengarkan apa betul ini pihak ini terlalu banyak sentimen dan sebagainya. Kalau ini benar baru dibahas, makzul tidak makzul. Tetapi kalau kayak Clinton itu, Monica Lewinski, satu bilang makzul, yang satu bilang ini tidak apa-apa, enggak jadi. Jadi dua Dewan ini adalah untuk sedikit mengatur supaya ada keadilan yang lebih baik terhadap masalah yang terlalu penting yaitu masalah pemakzulan itu. Tapi kalau perkara membikin rencana undang-undang atau mengusulkan, kemudian mengawasi bagaimana itu dilaksanakan itu dua-duanya sama cuma dibagi-bagi. Jadi pada dasarnya itu tiga tugasnya merencanakan RUU, membahas, kemudian juga dia mengawasi bagaimana Pemerintahan ini dilaksanakan. Yang ketiga ini jangan bersama-sama. Kalau ini usul ini cek, supaya jangan terlalu sewenang-wenang. Ya yang makzul ini.

Terima kasih.

**150. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih kami lanjutkan Pak Yusuf karena Pak Pata lagi *ngentengkan* tubuh.

**151. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kelihatannya kita ini setengah hati memberikan wewenang kepada DPD. Sebab jika itu mau dimaksimalkan mungkin sampai kepada tingkat dan ratifikasi persetujuan undang-undang. Tetapi kami sendiri sependapat dengan pandangan yang memberikan wewenang terbatas itu. Sepakat untuk setengah hati. Kalau seperti itu maka saya pikir sampai kepada mengusulkan rancangan undang-undang, itu tidak apa-apa. Karena mungkin perhatian DPR kepada kepentingan-kepentingan daerah itu kurang, dan mereka ini memiliki *concern* yang lebih kepada kepentingan daerah, mungkin diberikan saja wewenang untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah.

Yang kedua, jika mereka tidak mengusulkan tapi ada usul dari Presiden atau dari DPR, lembaga ini saya kira memberikan pertimbangan atau apalah kalimatnya, tapi mereka diperankan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunan atau penetapan RUU yang terkait langsung dengan kepentingan daerah.

Yang ketiga, soal pengawasan itu saya substansinya setuju tapi rumusnya kayak apa saya yang belum.

Terima kasih.

**152. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pemakzulan?

**153. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Oh ya, pemakzulan saya kira dimungkinkan, tapi harus diberikan rumusan yang jelas sampai batas mana. Mungkin usul, dan kalau usul itu sama dengan DPR kalau dengan *impeachment* dan apa yang disampaikan Pak Theo tadi mungkin bisa dipertimbangkan supaya tidak terjadi *sak karepe dewe* tidak terjadi. Dan sekalipun belum waktunya, saya konsisten dengan usul yang kemarin, harus tetap ada pasal yang berkaitan dengan pemberhentian dari mereka yang menjadi anggota DPD. Karena di rencana ini tidak ada, saya usulkan seperti yang kemarin DPR, saya tetap mengusulkan ada pasal itu, agar mereka tidak merasa tak terbatas.

**154. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira saya tidak komentar sebelum saya persilakan Pak Pata dan Pak Lukman. Ini jam sudah menunjukkan enam kurang seperempat (17.45), apa kita sepakat sampai jam enam (18.00) saja? Begitu ya, Silakan Pak Pata.

**155. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya memudahkan ketua dan Tim Perumus Pak, supaya yang tidak ketemu tidak ketemu, yang ketemu, ya ketemu. Tadi formulasi teman-teman itu jelas bikameral, itu pasti begitu Pak. Nah, kita *kan* tidak bikameral, jadi supaya langsung alternatif nya langsung jelas itu Pak, dalam posisi ini kami melihat si dewan perwakilan ini *kan* sangat terkait dengan, sebagai akibat daripada hilangnya Utusan Golongan, sebagai perwakilan wilayah tetap ada fungsi itu Pak. Sehingga mereka mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan, menyetujui termasuk usulan-usulan ini. Kira-kira tiga fungsi utama yang akan ada dalam ini, dan dia bukan DPR. Tidak akan pernah DPD menjadi DPR itu maksudnya itu, karena dia namanya pun bukan rakyat Pak, dia *kan* namanya istilah ada daerah apa DUD apa DPD bunyinya daerah itu bukan orang. Iya, jadi tidak menjadi itu, sekian.

Terima kasih.

**156. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman dulu, habis itu Bu Valina, silakan.

**157. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Terima kasih Ketua.

Jadi sebenarnya, kalau saya melihat bikameral ini sudah ya hampir terlihat. Hanya perbedaannya aksentuasinya saja yang *soft* mana yang *strong/hard* begitu. Di sini saya melihat antara yang Partai Golkar dengan yang Utusan Golongan, Partai Golkar jelas itu mengatakan itu sangat *strong lah* begitu Utusan Golongan, saya melihatnya meskipun tadi eksplisit menyatakan *soft* tapi sebenarnya kalau baca rumusan di sini ini *strong* betul begitu. Karena apa? Karena di sini rumusannya baik Utusan Golongan, maupun Golkar itu sama jadi dewan ini apakah DPD atau DUD itu memberikan persetujuan rancangan yang datang dari DPR. Itu *kan* artinya di atas itu. Sebentar saya selesaikan dulu. Jadi artinya kalau memberikan persetujuan itu artinya dia di atas DPR itu.

Nah, oleh karenanya ini saya ingin bertanya, apa betul seperti itu, kalau fraksi kami sesungguhnya awal mulanya memang istilahnya itu memberikan pertimbangan. Jadi dalam RUU tertentu, APBN, sumber daya alam, dan seterusnya itu yang khusus-khusus yang langsung berkaitan dengan daerah itu memberikan pertimbangan saja. Dia tidak ikut terlibat dalam perumusan undang-undang. Jadi dia tidak punya hak

legislasilah hakekatnya seperti itu, tapi dalam hal-hal tertentu dia memberikan pertimbangan.

Tapi kalau ingin diangkat bahwa DPD atau DUD ini juga memiliki hak legislasi, apa tidak sebaiknya, dia ikut terlibat saja ikut pembahasan, tidak lalu dia memberikan persetujuan rancangan yang sudah disetujui oleh DPR, lalu dia sebelum dibawa ke Pemerintah ke Presiden dia memberikan persetujuan. Ini menurut saya terlalu kuat begitu. Jadi seakan-akan dia mengatasi DPR. Kalau ikut terlibat itu mungkin lebih, masih lebih ada kesamaan dalam posisi. Itu yang kami lihat Ketua.

**158. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya boleh bertanya Pak Lukman, bahwa anggota MPR itu *kan* terdiri atas anggota ini dan itu. Kalau itu Dewan. Dewan mengadakan *joint session* bersama DPR, itu apa namanya itu, kalau *joint session* itu MPR *kan*? MPR maksudnya. Oh begitu

**159. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik sebelum pembicara berikutnya saya coba mengingatkan bahwa dalam rangka sistem *checks and balances*, kita *kan* katakanlah memberikan pembagian kekuasaan yang lebih jelas dan jangan lupa amendemen kemarin itu sudah *nyebutkan* DPR itu adalah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh karena itu kalau ada kewenangan-kewenangan dari DPD atau DUD tentang legislatif bukan penuh, mungkin cuma sekedar pengajuan usul yang terkait dengan masalah kedaerahan itu saja fungsinya.

Kami persilakan.

**160. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Itu usul kami, tolong di tuliskan Pak, karena ini yang tertulis masih alternatif bikameral. Kami *kan* mengatakan, jadi usul kami supaya tidak hilang, kalau ini nanti kami terus tutup yang ada cuma ini Pak. Bukan maksudnya, yang kita bahas ini formula bikameral seperti ini Pak memang. Nah, sedangkan kita ini *kan* tidak setuju bikameral. Jadi, ini sebelah, ini tolong dikasih dua alternatif Pak, ini untuk bikameral seperti ini yang tidak bikameral ada lagi begitu maksudnya. Supaya *clear*.

**161. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua, jadi memang ini sudah kelihatan *kan* begitu. Jadi saya menyadari bahwa ada yang usul sistem perwakilan semacam sistem bikameral, tetapi itupun bervariasi. Ada yang sangat *soft*, ada yang *strong*. Kalau pakai istilah itu, bervariasi ya ada yang *you* tetap pada sistem yang ada sekarang, unikameral. Bagaimana untuk memudah pemulusan karena kita *kan* sudah *stop* di sini, dan di sambung hari Senin. Kalau tidak salah, saya usul *kan* yang bagian-bagian yang setuju bikameral mulai dari *soft* sampai *strong* ini kita mintakan bantuan ya. Umpamanya, kalau saya dalam pikiran saya umpamanya Pak Hamdan menampung urusan ini untuk ini di satu alternatif, memudahkan perumusan saja dengan menampung yang *soft* sampai yang *strong*. Ini semua nanti kita dekat-dekatin *kan*, kemudian umpamanya yang unikameral Pak Pata atau siapa di sana merumuskan. Supaya nanti kita datang pada waktu perumusan hari Senin sudah lebih gampang, ya begitu.

**162. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira kalau sudah mendekati sudah sepakat. Saya kira itu solusi yang tepat, memang ada dua alternatif. Jadi saya tidak mau lagi ada unikameral, ada bikameral. Unikameral kita rumuskan. Yang bikameral ya itu yang dari *soft* sampai *strong* kita rumuskan dalam satu pendekatan.

Yang masih bicara Ibu Valina sama Pak Seto. Kami persilakan.

**163. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Jadi kalau F-UG itu sebetulnya sangat *soft* ya jadi mungkin memang tidak tahu ya mungkin perumusan dalam sini. Yang kami maksudkan Pertama adalah bahwa kalau kita lihat bikameral sistem, sebetulnya rancangan undang-undang itu selalu datang dari DPR, bukan dari sana yang namanya usulan. Di Amerika itu senat tidak pernah mengajukan rancangan undang-undang, hanya DPR. Di Belanda juga begitu *tweede kamer* bukan *erstee kamer*. Di Jerman juga begitu. Jadi tidak pernah makanya saya bilang bahwa sebetulnya walaupun kalau misalnya *soft bicameral system* itu, DPD itu tidak punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Tapi kalau *strong bicameral*, DPD nya ikut membahas bersama-sama dengan DPR, tapi tidak mengajukan rancangan undang-undang. Di rancangan undang-undang itu hanya DPR, itu hak untuk legislasi DPR. Nah, hak legislasi yang namanya Senat di Amerika ataupun di Belanda itu punya hak untuk membahas bersama-sama proses membahas RUU, tapi mereka tidak mempunyai hak mengajukan RUU. Jadi mesti dibedakan. Senat tidak.

**164. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pertamanya sudah kita catat nanti kita rumuskan. Tinggal Pak Seto terakhir yang kami silakan mau berpendapat.

**165. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya kira, kalau usul Pak Theo itu bisa diterima, saya kira baik. Karena rumusan angka sebelas ini saya kira juga ini dua-duanya *kan* memberikan legislasi kepada DPD, padahal kami keberatan kalau DPD itu punya legislasi. Tetapi dia *checks and balances* saja, apakah mempertimbangkan apakah ikut membahas. Terserah.

Terima kasih, tetapi saya mendukung usul Pak Theo.

**166. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik kita rumuskan tentang satu yang unikameral, dua yang bikameral. Pak Hamdan yang *strong*, unikameral Pak Pata. Baik saya kira, kita sudah sepakati untuk perumusan supaya memudahkan. Jadi enggak *bertelete-tele* di sini. Untuk yang bikameral artinya arah yang bikameral Pak Hamdan. Oke dari ini (unikameral) Pak Palguna ya. Dan yang mengenai sebelas ini saya kira *eh* dua belas kita sepakati bagaimana. Jadi berarti satu paket, sebelas sampai dua belas ini satu paket.

Oke, baik berarti selesai.

**167. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya mengusulkan Pak Ketua, agar yang saya usulkan tadi ditampung oleh Tim Perumus, bahwa diperlukan ada aturan bagaimana anggota DPD itu berhenti dan bagaimana itu diganti.

**168. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ketua Tim Perumus jangan lupa pesan dari ketua fraksi. Ini sudah ancaman.

*(Terjadi pembicaraan antar peserta lobi untuk merumuskan rapat berikutnya)*

**KETOK 3X**

